



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

TAHUN SIDANG 2001

BUKU DUA

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL
2010



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

TAHUN SIDANG 2001

BUKU DUA

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2010

Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All right reserved

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Cetakan Kedua, November 2010
Edisi Revisi

ISBN
978-602-9053-09-8 (Jilid lengkap)
978-602-9053-11-1 (Jilid 2)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat
laman: www.mpr.go.id



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH

Pengarah:

Taufiq Kiemas
Melani Leimena Suharli
Hajriyanto Y. Thohari
Lukman Hakim Saifuddin
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidamak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

Penanggung Jawab:

Eddie Siregar
Selfi Zaini

Pelaksana:

Muhammad Rizal
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:

Oni Arief Benyamin
Tommy Andana
Agus Ananda
Fahmi Idris
Endah Komalasari
Albertina
Hery Susanto
Nunung Budiastuti
Agung Prabowo
Wasinton Saragih
Bulkis Octavia
Henny Andria Wardani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, “untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat.”

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010
SEKRETARIS JENDERAL,



Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjelas Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan

bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan

Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.


Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010


PIMPINAN MPR

Ketua,



H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,



**Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI,
M.A**

Wakil Ketua,



Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua,



**DR. AHMAD FARHAN HAMID,
M.S.**

Wakil Ketua,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009-2014**



H.M. Taufiq Kiemas



**Hj. Melani Leimena
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.
Thohari, MA**



**Lukman Hakim
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan
Hamid, MS**

DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2009–2014	ix
DAFTAR ISI	xv
V. RISALAH RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA AD HOC I, 29 AGUSTUS – 4 OKTOBER 2001	
1. Rapat Ke-3 Badan Pekerja MPR RI, 29 Agustus 2001	1
a. Penentuan waktu Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI	
b. Pembahasan dan Pengesahan Perubahan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan MPR 2001	
c. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR	
2. Rapat ke-23 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 3 September 2001	15
Penyusunan Rencana Kerja PAH I	
3. Rapat ke-23 (lanjutan) Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 4 September 2001	67
Penyusunan Rencana Kerja PAH I (lanjutan)	
I. RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC I DAN RAPAT TIM KECIL PAH I, 5 – 17 SEPTEMBER 2001	
1. Rapat ke-24 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 5 September 2001	117
Pembahasan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan	
2. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 5 September 2001	147
Pembahasan UUD 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan	
3. Rapat ke-25 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 6 September 2001	163
Pembahasan Bab II tentang MPR	
4. Rapat ke-26 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 10 September 2001	215
Pembahasan Bab II tentang MPR	
5. Rapat ke-27 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 11 September 2001	257
Pembahasan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara	

6. Rapat Tim Kecil PAH I, 11 September 2001 Pembahasan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara	303
7. Rapat Tim Kecil PAH I, 12 September 2001 Pembahasan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	337
8. Rapat ke-28 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 12 September 2001 Pembahasan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	401
9. Rapat Tim Kecil PAH I, 13 September 2001 Pembahasan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	435
10. Rapat ke-29 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 13 September 2001 Pembahasan mengenai Presiden berhalangan dan penggantinya	491
11. Rapat ke-30 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 17 September 2001 a. Pembahasan Mekanisme Pemberhentian Presiden b. Pembahasan Kewenangan Presiden dalam hal TNI dan Polri serta perjanjian internasional	515
12. Rapat Tim Kecil PAH I, 17 September 2001 a. Pembahasan persetujuan DPR mengenai perjanjian internasional b. Pembahasan mengenai kewenangan Presiden	563

BAB V

**RISALAH
RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI
DAN RAPAT PANITIA AD HOC I,
29 AGUSTUS - 4 OKTOBER 2001**



**RISALAH RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RAPAT PANITIA AD HOCI
29 AGUSTUS – 4 OKTOBER 2001**

1. RAPAT KE-3 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	29 Agustus 2001
3.	Waktu	:	14.00 – 15.43 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan Badan Pekerja MPR	:	- Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua) - Ir. Sutjipto (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil ketua) - Drs. H.M. Husnie Tamrin (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd. (Wakil Ketua) - Drs. H.A. Nazri Adlani (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR (Drs. Umar Basalim) Wakil Sekretaris Jenderal MPr (Drs. Usro Mardhana)
8.	Penjab Set. PAH I	:	Kepala Biro Majelis (Drs. Janedjri)
9.	Acara	:	a. Penentuan waktu Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI b. Pembahasan dan Pengesahan Perubahan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan MPR 2001 c. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia <i>Ad Hoc</i> Badan Pekerja MPR
10.	Hadir	:	68 orang
11.	Tidak hadir	:	19 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.00 WIB

1. Ketua Rapat : Amien Rais

Assalaamu 'alaikum warakhmatullaahi wabarakaatuh,

Saudara-Saudara Wakil Ketua dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati.

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini 60 orang Anggota Badan Pekerja MPR telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi kuorum dan telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirahim*, Rapat ketiga Badan Pekerja MPR saya buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Saudara-saudara anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena hanya dengan berkah, rahmat, dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Rapat Badan Pekerja MPR.

Penyelenggaraan Rapat ketiga Badan Pekerja MPR ini bertepatan dengan sebuah momentum yang sangat bersejarah, yaitu bersamaan dengan peringatan Hari Ulang MPR/DPR. Berkenaan dengan itu, perkenanlah kami menyampaikan Dirgahayu MPR/DPR ke 56.

Marilah kita jadikan peringatan ulang tahun MPR/DPR ini sebagai momentum penyegaran dan peneguhan komitmen Majelis dan seluruh anggota Majelis untuk menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan tuntutan reformasi, mendorong proses demokrasi, dan penguatan masyarakat madani yang diridhai oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Amin ya *rabbal 'alamin*.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bersama. Majelis beberapa waktu yang lalu telah menyelenggarakan Sidang Istimewa, forum konstitusional tersebut telah menghasilkan beberapa putusan penting berupa : Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyatakan maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kemudian memberhentikan Saudara K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian menetapkan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid, serta mengangkat Saudara H. Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Permusyawaratan selama Sidang Istimewa MPR tahun 2001 tersebut kita ketahui pula tidak dihadiri oleh dua Fraksi Majelis yaitu Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Ketidakhadiran kedua fraksi tersebut dikarenakan sikap politik mereka terhadap Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Fraksi Kebangkitan Bangsa antara lain menyatakan tidak ikut serta dalam Sidang Istimewa MPR, serta tidak ikut bertanggungjawab atas seluruh hasil keputusan dan ketetapanannya. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa antara lain menyatakan menolak dan tidak menghadiri Sidang Istimewa MPR tahun 2001.

Dalam konteks penyelenggaraan Rapat-Rapat Badan Pekerja MPR dan alat kelengkapannya pasca Sidang Istimewa MPR, sikap itu tentunya berpengaruh terhadap kehadiran Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa dalam rapat-rapat tersebut. Oleh karena itu , untuk menyelesaikan masalah ini, Pimpinan Badan Pekerja MPR dan Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2001 yang lalu telah melaksanakan pertemuan konsultasi.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut disepakati bahwa apabila Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa hadir pada Rapat Badan Pekerja MPR, maka hal ini adalah merupakan sikap politik Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa yang menerima semua putusan MPR yang dihasilkan pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 yang lalu sebagaimana telah kami kemukakan di awal pengantar rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Tata Tertib MPR yang menyaakan “ setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan bertanggungjawab”.

Pada Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR hari ini, kita bersama-sama menyaksikan bahwa di tengah-tengah kita telah hadir anggota Badan Pekerja MPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sedangkan anggota Badan Pekerja MPR dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa yaitu Saudara Gregorius Seto Harianto telah mengajukan izin untuk tidak mengikuti Rapat Ketiga Badan Pekerja MPR hari ini. Namun yang bersangkutan menyetujui kesepakatan pertemuan konsultasi Pimpinan Panitia *Ad Hoc* dan Pimpinan Fraksi-Fraksi Majelis sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi.

Dengan berdasarkan pada kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan konsultasi sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi, maka dengan hadirnya anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam Rapat ketika Badan Pekerja MPR ini, berarti Fraksi Kebangkitan Bangsa menerima semua putusan MPR yang dihasilkan pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 yang lalu. Selain itu, kehadiran tersebut juga merefleksikan kehendak kuat dari F-KB dan F-PDKB untuk bersama-sama Fraksi Majelis lainnya melakukan tugas-tugas Konstitusional Majelis.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini kami akan menanyakan, dengan kehadiran anggota dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada Rapat Badan Pekerja MPR ini, berarti Fraksi Kebangkitan Bangsa menerima semua putusan MPR yang dihasilkan pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001, apakah dapat disetujui sebagai sikap resmi badan Pekerja MPR ?

KETOK 1 X

Alhamdulillahirabbil' alamin.

Terima kasih.

Dengan telah disepakatinya sikap resmi Badan Pekerja MPR ini, maka kami mengajak kita semua untuk menerima hal ini secara bijaksana, berjiwa besar, serta mencari butir-butir hikmah yang terkandung dalam dinamika politik akhir-akhir ini. Kami penting menyampaikan hal ini karena di masa datang tugas-tugas Majelis tidaklah ringan, bahkan semakin berat dan kompleks seiring meningkatnya aspirasi dan tuntutan rakyat serta perkembangan jaman.

Kesemuanya itu hanya dapat kita lalui secara baik apabila seluruh anggota Majelis dan seluruh Fraksi Majelis tanpa terkecuali, duduk bersama-sama mencurahkan pikiran dalam forum-forum permusyawaratan MPR di atas landasan nilai kebersamaan, gotong royong, dan persaudaraan.

Saudara-saudara anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu putusan Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 adalah penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan pengangkatan Saudara Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Saudara Presiden juga telah membentuk Kabinet Gotong Royong untuk melaksanakan program kerja pemerintahan.

Dengan telah terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden H. Hamzah Haz tersebut, kami menyerukan kepada semua pihak marilah kita memberi kesempatan kepada pemerintahan yang baru ini untuk bekerja.

Selain itu marilah kita memberikan dukungan yang konstruktif dan kritis terhadap pemerintahan baru ini. Di sisi lain, pemerintahan yang baru hendaknya belajar dari pengalaman pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Hal-hal yang baik

hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan hal-hal yang mengundang reaksi negatif serta menimbulkan gejala di masyarakat luas hendaknya ditinggalkan.

Kami menyadari bahwa masalah yang diderita bangsa kita sangat banyak, kompleks dan rumit. Masalah-masalah bangsa itu meliputi seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, keamanan, hukum, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut seringkali berkaitan dan saling tergantung satu sama lain sehingga tidak mudah untuk diselesaikan.

Berkaitan dengan itu, masyarakat hendaknya juga menyadari kondisi ini, sehingga tidak terlalu pagi dan terburu-buru memberi penilaian atas kinerja pemerintah. Berilah waktu yang cukup memadai kepada Pemerintah untuk bekerja. Walau demikian, perlu kami sampaikan bahwa waktu yang tersedia bagi pemerintahan yang baru untuk segera menunjukkan hasil kerja tidaklah lama. Hal itu dikarenakan rakyat sudah terlalu lama dibelit aneka kesulitan hidup sejak terjadinya krisis multidimensional pada tahun 1997 yang hingga kini belum juga selesai.

Saudar-Saudara anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR, setiap tahun sekali MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan. Dalam forum konstitusional tersebut, Majelis akan mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis. Forum permusyawaratan Majelis ini juga akan menetapkan putusan Majelis lainnya.

Berkaitan dengan itu, kami mengharapkan Saudara Presiden dan Pimpinan DPA,DPR,BPK, dan MA. Dapat mempersiapkan laporan sebaik-baiknya *progress report*. Termasuk dalam laporan tersebut adalah sejauh mana pelaksanaan rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang lalu. Perkecualian pada Saudara Presiden Megawati Soekarnoputri karena beliau baru saja menjabat sebagai Presiden pada Sidang Istimewa MPR Tahun 2001, sehingga tentu saja rentang waktu materi laporan adalah sejak dilantik sebagai Presiden pada tanggal 23 Juli 2001

Pembahasan laporan pelaksanaan tugas (*progress report*) Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dalam forum Sidang Tahunan nanti akan dilakukan secara cermat dan kritis. Hal ini penting kami sampaikan agar makna Keberatan Sidang Tahunan Majelis dapat dirasakan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan negara di masa mendatang.

Pada tahun 2000, Sidang Tahunan di selenggarakan pada bulan Agustus. Untuk tahun 2001 ini, karena Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 diselenggarakan pada tanggal 21-26 Juli 2001, maka disepakati waktu pelaksanaan Sidang Tahunan ditunda. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan Sidang Tahunan tersebut, Pimpinan Majelis telah mengadakan Rapat Pimpinan yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2001 yang lalu. Hasil Rapat Pimpinan tersebut kemudian dibawa ke dalam forum pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR dan Pimpinan fraksi-fraksi MPR, tanggal 27 Agustus 2001, 2 hari yang lalu.

Forum pertemuan konsultasi tersebut menyepakati bahwa waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 *insya* Allah dimulai pada tanggal 1 November 2001. Di samping itu, disepakati pula perubahan jadwal acara Rapat-Rapat Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan 2001 sebagaimana yang telah disampaikan kepada Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR.

Perubahan jadwal acara tersebut perlu dilakukan mengingat jadwal semula tidak dapat lagi digunakan karena adanya pengelenggaraan Sidang Istimewa MPR yang menggunakan sebagian waktu Rapat-Rapat Badan Pekerja MPR. Perubahan jadwal

acara itu juga dimaksudkan agar pembicaraan yang akan dilakukan oleh Badan Pekerja MPR dapat berjalan lancar dan terarah pada pencapaian tujuan.

Rancangan perubahan jadwal Rapat-Rapat Badan Pekerja MPR secara garis besar terdiri dari : tiga kali Rapat Badan Pekerja MPR, Rapat-Rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, dan dua pertemuan konsultasi Pimpinan Badan Pekerja MPR dengan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Rapat-Rapat Badan Pekerja MPR tersebut mempunyai pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:

- 1). Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR dengan pokok acara sebagai berikut :
 - a) Penentuan waktu penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001;
 - b) Pembahasan dan pengesahan perubahan jadwal acara Rapat-Rapat Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahunan MPR Tahunan 2001;
 - c) Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.
- 2). Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR dengan acara laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.
- 3). Rapat ke-5 Badan Pekerja MPR dengan pokok-pokok acara sebagai berikut:
 - a) Laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR;
 - b) Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Badan Pekerja MPR;
 - c) Penutupan rapat Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.

Hari Sabtu adalah waktu yang dialokasikan untuk rapat-rapat fraksi.

Sehubungan dengan itu, apabila tidak ada tanggapan, saran, dan pendapat yang ingin disampaikan, maka kami ingin meminta persetujuan apakah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang dimulai tanggal 1 November 2001 dan rancangan perubahan jadwal acara rapat-rapat Badan Pekerja dapat disetujui? Setuju ya?

KETOK 1 X

Terima kasih.

Dengan demikian, mulai hari ini sampai tanggal 23 Oktober 2001 nanti Badan Pekerja MPR akan melaksanakan tugas konstitusionalnya, yaitu melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempersiapkan Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Mengingat waktu yang tidak terlampau banyak serta materi yang dibahas demikian penting untuk menentukan arah dan masa depan bangsa dan negara, maka kami mengharapkan seluruh anggota Badan Pekerja MPR mencurahkan seluruh perhatian dan pemikirannya dalam forum-forum Rapat Badan Pekerja MPR .

Dalam proses mempersiapkan Rancangan Putusan Sidang Tahunan MPR tersebut, kami berharap Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja terus mencermati aspirasi, kehendak, dan tanggapan yang tumbuh di kalangan masyarakat, pemerintah, maupun komponen bangsa lainnya.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya penerimaan masyarakat dan seluruh bangsa atas hasil kerja Badan Pekerja MPR.

Berkaitan dengan adanya usulan atau wacana amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk melibatkan suatu komisi konstitusi, hal ini patut kita hargai

sama halnya dengan aspirasi-aspirasi lain yang berkembang di tengah masyarakat dengan tetap berpijak kepada koridor konstitusi. Seiring dengan itu, hendaknya proses Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 terus dijalankan oleh Badan Pekerja MPR.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita masuki agenda berikutnya, yakni mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja. Pada kesempatan pertama, kami persilakan kepada Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya.

Panitia *Ad Hoc* I, kami persilakan.

2. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Yang terhormat Saudara-saudara dan rekan-rekan anggota dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada siang ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dengan suasana yang baru sesudah kita semua menyelenggarakan Sidang Istimewa yang lalu. Hari ini kita mencatat suasana penuh persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua dan kebersamaan untuk menjalankan tugas-tugas Badan Pekerja di masa-masa yang akan datang. Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Kami ingin menyampaikan bahwa Ketua Panitia *Ad Hoc* I kebetulan masih berada dalam situasi penyelenggaraan perhelatan perkawinan putrinya, sehingga mewakilkan kepada kami yang tinggal untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I pada Rapat ke-3 Badan Pekerja hari ini. Sebagaimana kita ketahui, Saudara-Saudara sekalian, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja Nomor 2/Badan Pekerja/2000 yang memiliki tugas.

Yang pertama, menyiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang kedua, melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000, tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rancangan perubahan tersebut harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan oleh MPR selambat-lambatnya dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Sedangkan tugas melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan kami ingin melaporkan bahwa usaha untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR belum pernah dilakukan di Badan Pekerja khususnya Panitia *Ad Hoc* I, oleh karena tugas-tugas yang pertama saja sampai hari ini belum tuntas.

Saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerja yang kami hormati.

Kami ingin menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Yang pertama, dalam rangka melaksanakan amanat Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000, sebagaimana diketahui bahwa Badan Pekerja MPR melalui Keputusan

Nomor 9 telah membentuk Tim Ahli yang bertugas antara lain : Memberikan masukan kepada Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja.

Kemudian yang kedua, mengembangkan pembahasan atas keterkaitan antar seluruh Pasal-pasal dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian ketiga, memberikan pandangan, ulasan, dan pendapat terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang merupakan lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2000.

Kemudian menjabarkan keterkaitan Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, selanjutnya hasil kajian dan pandangan ulasan pendapat Tim Ahli disampaikan kepada Panitia *Ad Hoc*, dan yang terakhir melaksanakan tugas pendampingan dalam pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001.

Keanggotaan Tim Ahli semula berjumlah 30 orang, tapi kemudian karena seorang diantaranya yaitu Bapak Prof. Dr. Sarjono Yatiman telah meninggal dunia, maka sampai hari ini tinggal 29 orang. Walaupun demikian, 29 orang tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Keanggotaan Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR terdiri dari para pakar dari bidang Hukum Politik, pakar tata negara, pakar ekonomi, pakar pendidikan, pakar agama dan sosial budaya. Selama enam bulan, Tim Ahli telah melaksanakan tugasnya dan telah berhasil menyusun draf Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mekanisme pembahasan sebagai berikut :

- a. Kajian terhadap materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan per-bidang tersebut dengan mengacu pada lampiran Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000.
- b. Hasil kajian perubahan Undang-Undang Dasar tersebut yang dilakukan per-bidang kemudian disinkronkan dengan bidang-bidang yang terkait dalam Rapat Pleno Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.
- c. Hasil sinkronisasi tersebut dilaporkan pada Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Kemudian Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan tanggapan dan pandangan terhadap hasil kajian Tim Ahli untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan.
- d. Draft rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil kajian Tim Ahli dan draft Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR Tahun 1999/2000 selanjutnya dijadikan sebagai bahan bahasan bersama antara Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dan Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Dan untuk memudahkan pembahasan, telah disusun persandingan naskah lengkap Undang-Undang Dasar 1945, rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR 1999/2000, dan usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil kajian Tim Ahli yang naskahnya kami lampirkan di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.
- e. Pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan pekerja MPR bersama Tim Ahli telah disepakati dengan suatu mekanisme sebagai berikut:

Yang pertama adalah pembahasan bab per bab perubahan Undang-Undang Dasar secara umum dilakukan dalam bentuk curah pendapat di

dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Dalam curah pendapat itu terjadi dialog yang sangat intensif untuk membahas satu per satu konsep-konsep, baik yang ada di dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 maupun yang diajukan oleh Tim Ahli.

Kemudian pembahasan nanti akan dilanjutkan dalam forum Tim lobi untuk menghasilkan kesepakatan awal. Selanjutnya dari kesepakatan awal tersebut, Tim Kecil akan ditugaskan untuk merumuskan draf Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tim Kecil tersebut terdiri dari wakil fraksi-fraksi, dan wakil dengan dari Tim Ahli sesuai dengan keahliannya. Artinya ketika Tim Kecil itu bekerja, tidak semua Tim Ahli hadir, tapi kita akan mengundang Tim Ahli sesuai dengan bidang keahliannya pada pembicaraan yang dia lakukan pada hari tersebut.

Kemudian hasil rumusan Tim Kecil akan dilaporkan kepada Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Setelah disepakati rumusan draf Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar kemudian akan dilakukan sosialisasi atau uji sahih, dimana draf itu akan disebarluaskan kepada masyarakat, didiskusikan kepada masyarakat, dan kami akan membuka forum-forum untuk melakukan uji sahih tersebut.

Setelah itu akan dilakukan sinkronisasi dan finalisasi terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelak akan diajukan pada Sidang Tahunan Tahun 2001. Rancangan dari Tim Kecil yang kemudian sudah difinalisasi melalui juga sosialisasi dan uji sahih tersebut kelak akan disahkan di dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dan selanjutnya akan dilaporkan pada Badan Pekerja.

- f. Pada tanggal 17 Juli 2001. Panitia *Ad Hoc* I dan Tim Ahli telah melaksanakan pembahasan Bab I Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, namun pembahasan tersebut belum dapat dituntaskan karena keterbatasan waktu dan fokus anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR pada waktu itu ikut menyelesaikan tugas dalam rangka Sidang Istimewa MPR. Sehingga pembahasan yang semacam itu kemudian di tunda.

Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR, maka penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR yang semula direncanakan pada bulan Agustus 2001 sebagaimana kita ketahui, kemudian akan kita, dan sudah kita tetapkan tadi untuk dilaksanakan pada tanggal 1 November 2001. Oleh karena itu masa persidangan Badan Pekerja yang pada jadwal diperkirakan harus bisa dilaporkan pada tanggal 23 Oktober, maka Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR akan segera melakukan rapat-rapat untuk melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah akan sampai kepada tingkat perumusan. Perlu kami sampaikan, bahwa masa tugas Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sesuai dengan Keputusan Badan Pekerja Nomor IX/Pimp.Badan Pekerja/2001, adalah sampai dengan akhir bulan Agustus 2001. Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR akan menyelenggarakan rapat untuk membahas kelanjutan keberadaan Tim Ahli di Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Saudara Pimpinan dan Saudara–Saudara sekalian yang kami muliakan.

Sehubungan dengan adanya wacana tentang komisi konstitusi, duanya dengan Tim Kecil, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan

Rapat Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 2001, maka di tingkat Rapat Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah dibicarakan mengenai hal tersebut. Dalam pembicaraan tersebut Rapat Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I menghargai gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia tentang adanya komisi konstitusi di dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita juga menghargai semua gagasan yang diarahkan untuk kebaikan.

Kemudian yang kedua, bahwa apabila komisi konstitusi dimaksudkan untuk melibatkan sebanyak mungkin sumber dan masukan dari masyarakat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan ini melaporkan bahwa selama proses Perubahan dan Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar tersebut Panitia *Ad Hoc* I telah mencoba melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah-daerah baik ditingkat I maupun ditingkat II seluruh Indonesia.

Panitia *Ad Hoc* I juga telah melakukan dengar pendapat dengan para pakar, dengan universitas-universitas dan berbagai organisasi non pemerintah. Panitia *Ad Hoc* I juga telah mengadakan seminar-seminar bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi keilmuan dari hampir semua bidang keilmuan yang ada.

Kemudian, Panitia *Ad Hoc* I juga sudah melakukan studi banding baik melalui leratur maupun secara fisik keberbagai konstitusi yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Panitia *Ad Hoc* I ingin mengemukakan bahwa di dalam rangka menanggapi wacana mengenai komisi konstitusi kami hanya ingin menyampaikan bahwa apapun mekanisme yang digunakan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar termasuk misalnya melalui komisi konstitusi harus tetap berada di dalam koridor konstitusi. Bahwa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Demikian laporan yang ingin kami sampaikan.

Kiranya di sana sini ada kelebihan keterlanjuran dan pasti ada kekurangannya, kami ingin menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thariq.

Wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dilanjutkan dengan laporan Pimpinan PAH II dan PAHSUS. Setelah itu dilanjutkan dengan pandangan anggota Badan Pekerja MPR.

3. Pembicara : Zaenal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Para hadirin yang kami hormati.

Merupakan tanggapan mengenai laporan Panitia *Ad Hoc* I Pak, ada beberapa catatan yang menurut kami perlu dicantumkan di dalam laporan ini yaitu mengenai soal kemunduran dari Prof. Mubyarto di dalam proses daripada pembahasannya, dengan demikian jumlah anggotanya juga berkurang bahkan yang meninggal dicantumkan tentunya yang mengundurkan diri ini. Kedua substansinya memang ini masalah intern daripada Tim Ahlinya tetapi semuanya berlangsung di dalam sidang resmi kita sendiri dan di situ secara terbuka memang ada dua perbedaan mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang akan dianut di dalam undang-undang ini. Seyogyanya prinsip yang kedua pun sekiranya itu dianggap ahnya bagian kecil dari panitia itu. Oleh karena itu, seyogianya itu bisa dimasukkan sebagai pendamping karena justru yang diharapkan dari Tim Ahli, bukan satu laporan yang utuh tapi alternatif-alternatif yang bagi kita menjadi lebih mudah untuk menelaahnya begitu. Ini sebagai satu laporan bahwa saya harus dicantumkan di sana.

Kedua mengenai soal laporan ini ada beberapa pasal yaitu soal komisi konstitusi Pak. Kami kira kita belum pernah membahas yang cukup jauh mengenai komisi konstitusi, sehingga ada beberapa yang menurut kami di dalam halaman 6, itu soal (b), (c) ini menyangkut soal-soal komisi konstitusi ini belum pernah dibahas di dalam Panitia *Ad Hoc*, jadi saya pikir belum bisa merupakan bagian di dalam laporan ini.

Terima kasih Pimpinan.

4. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Tanpa mengurangi hormat kami kepada laporan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, kami mendukung apa yang barusan dikemukakan bahwa sebaiknya wacana Pimpinan dengan wacana Presiden tidak usah dilaporkan, karena mengenai komisi konstitusi juga tidak pernah dibicarakan di dalam Panitia *Ad Hoc* I. Jadi, sebaiknya laporan ini terbatas pada laporan pekerjaan panitia *Ad Hoc* I.

Terima kasih.

5. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mencermati laporan dari Panitia *Ad Hoc* I kami mengikuti tadi dan ada tambahan yang disampaikan tidak tertulis di sini, yaitu pada bagian awal, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III, halaman 2, di situ dikatakan sedangkan tugas melakukan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ada Ketetapan MPR berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor 2/BP-MPR, dilaksanakan sesuai kebutuhan. Kalimat berikutnya tidak tertulis di sini, tapi kami ikuti tadi, pengujian ini belum dilakukan karena perubahan Undang-Undang Dasar saja belum selesai. Menjadi pertanyaan apakah pengujian itu baru dilakukan setelah selesai perubahan Undang-Undang Dasar, kami menganggap kurang tepat, karena jelas itu sudah menjadikan ketetapan MPR dan harus kita lakukan dan dalam Sidang Tahunan yang akan datang, bila tidak ada sama sekali kita melakukan itu, maka akan menjadi pertanyaan masyarakat. MPR ini sudah memutuskan bahwa dia akan melakukan tetapi tidak melakukan, ini sangat tidak baik akibatnya. Mohon kiranya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

6. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya mengikuti laporan Panitia *Ad Hoc* I, ini menarik poin 8 halaman 5 itu dikatakan bahwa akan ada rapat Pimpinan menyelenggarakan rapat Panitia *Ad Hoc* I untuk membahas kelanjutan keberadaan Tim Ahli. Saya berpendapat hal ini tidak perlu dilaporkan, Tim Ahli itu diangkat oleh Badan Pekerja atas usul Panitia *Ad Hoc* I, masa tugasnya sudah selesai, pekerjaannya aduhai, bagus, banyak sekali kita diperkaya, saya tidak mau mendapat, saya mendapat kesan seolah-olah Tim Ahli ini harus terus mendampingi kita. Tidak demikian maksudnya sudah selesai tugasnya, saya mohon Pimpinan Badan Pekerja membuat keputusan memberhentikan dengan hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa beliau-beliau ini.

Ada satu hal yang kelihatan sederhana tapi sering dikemukakan dengan gamblang di dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I mengenai soal penghasilan atau honor atau apa yang kecil dan sebagainya, jadi saya pikir buat apa lagi dilanjutkan. Ini sekedar alasan sederhana tapi itu cukup menggelitik begitu. Jadi Panitia *Ad Hoc* I saya pikir tidak perlu lagi didampingi lagi oleh Tim Ahli. Kita sudah memberikan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 untuk dipelajari mereka dan sudah memberikan bahasan yang amat luas dan dalam, saya kira tinggal Panitia *Ad Hoc* I menyikapi itu yang pertama.

Yang kedua mohon maaf, saya sebagai anggota Panitia *Ad Hoc* I mengikuti berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat, seolah-olah pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini bertele-tele begitu atau lamban dan ini juga hidup di dalam tubuh anggota-anggota Badan Pekerja terutama dari Panitia *Ad Hoc* I. Saya mau bertanya sebenarnya ini hendak kemana itu. Kalau ini dianggap bertele-tele saya anggap itu pemikiran yang keliru sekali, kalau untuk membuat satu undang-undang saja di negara-negara maju membutuhkan waktu lima sampai sepuluh tahun, apalagi konstitusi menyangkut satu negara besar dan berbagai keberbagaian yang besar membutuhkan pemikiran-pemikiran orang-orang yang besar dan pikiran-pikiran berbobot, karena itu diperlukan waktu yang cukup, bukan sekedar *utak-atik* saja begitu, terus selesai. Karena itu saya merasa kita membutuhkan waktu yang panjang, untuk betul-betul membuat satu konstitusi yang kalau bisa seratus tahun bertahan.

Saudara ketua, saya juga mengikuti dengan cermat laporan tadi, juga pidato Saudara Ketua mengenai komisi konstitusi. komisi konstitusi ini juga salah satu reaksi dari masyarakat seolah-olah MPR ini lamban, salah satu ada banyak alasan sesungguhnya di balik komisi konstitusi itu yang masing-masing bisa kita prediksi dan pikirkan ke depan. komisi konstitusi ini apakah nanti kalau dia ada apakah nasibnya nanti tidak sama dengan Tim Ahli itu yang sudah itu yang Tim Ahli yang cuma 30 orang. komisi konstitusi ini mungkin ratusan orang kalau dari dirinya. Walaupun nanti kemudian dikembalikan kepada MPR untuk disikapi itu nanti. Pandangan-pandangan fraksi ke depan nanti. Tetapi saya ingin untuk mengangkat ini menjadi pemikiran kita terutama pemikiran yang saya anggap sangat amat keliru apalagi kalau itu datang dari Anggota Panitia *Ad Hoc* I seolah-olah kita bekerja lamban.

Terima kasih Saudara Ketua.

7. Ketua Rapat : Amien Rais

Cuma hal yang kecil Pak, kalau masyarakat itu banyak pengamat seperti pemain sepakbola ya Pak, jadi maunya lebih pintar yang di lapangan. Jadi kita maklumi saja kalau kelihatan lamban dan tidak becus dan lain-lain, itu juga bisa terima.

Masih ada? Silakan nanti dulu Pak Aritonang.

8. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terus terang sebelum dilaporkan oleh Pimpinan, saya tadi tentang komisi konstitusi, saya juga sebenarnya ingin bertanya, karena saya melihat Pimpinan juga sudah memberikan tanggapan tentang hal ini di media, karena itu saya usulkan kalau misalnya khusus tentang ini nanti di untuk Panitia *Ad Hoc* I untuk memberi waktu khusus untuk membahas itu. Di samping karena itu tadi juga sesungguhnya yang dilaporkan baru di tingkat Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I itu catatan yang ingin saya kemukakan dan barangkali juga kalau mohon maaf nanti sekiranya juga mungkin Panitia *Ad Hoc* I juga.

Kemudian bisa memberi masukan kepada Pimpinan MPR tentunya untuk melihat atau bersikap tentang hal ini karena perlu kita sadari sesungguhnya itu adalah wacana

atau yang dikemukakan oleh Presiden tanggal 16 Agustus karena itu ingin saya beri usul tentang hal itu, barangkali itu saja yang ingin saya komentari. Sekian, terima kasih.

9. Pembicara : I Gde Sudibya (F-PDIP)

Saya ingin memberikan respon terhadap laporan Panitia *Ad Hoc* I dimana tidak dicantumkan pengunduran diri dari Prof. Mubyarto dan Pak Dawam Rahardjo. Masukan yang bisa kami berikan adalah menurut pendapat saya atau kalau kita melihat perkembangan pemikiran yang dibela oleh Pak Mubyarto adalah pemikiran Pak Hatta. Ini bukan semata-mata pengunduran diri yang begitu sederhana. Ada pemikiran-pemikiran besar di belakang itu. Dan ada kepentingan-kepentingan politik yang menyangkut nasib masyarakat dalam jangka panjang yang perlu dipertimbangkan. Hanya masukan kepada Panitia *Ad Hoc* I bagaimana semestinya pengunduran diri dan alur berpikir yang disebut sajak kalah dalam tanda kutip diberikan porsi yang tidak kalah pentingnya karena tidak saja menyangkut Pasal 33 mungkin Pasal 34 dan pasal-pasal lain yang merupakan pemikiran-pemikiran besar yang dikembangkan oleh Pak Hatta yang dibela oleh Mubyarto dan Pak Dawam Rahardjo. Yang membawa implikasi-implikasi politik penting dalam jangka panjang itu yang pertama.

Yang kedua, yang menyangkut tentang pemikiran komisi konstitusi. Saya menghimbau sidang-sidang yang terhormat ini bahwa kalau kita bersama berbicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar ke depan yang sangat menjadi tumpuan harapan masyarakat yang begitu besar rasanya himbauan yang disampaikan oleh Presiden yang kalau mau kita berpikir positif itu mengandung pemikiran-pemikiran yang sangat jernih. Hanya saja apakah tidak diperlukan waktu khusus untuk melakukan pembahasan itu dan kemudian pemikiran yang jernih itu disesuaikan dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 yang telah menjadi kesepakatan kita jadi tidak dalam batas kemudian dengan begitu mudah komisi konstitusi ini menjadi kita abaikan karena di luar koridor konstitusi, saya rasa kepentingan kita bersama dalam dimensi jangka panjang. Pemikiran ini perlu kita kembangkan dengan pemikiran jernih dan dalam suasana penuh ketenangan.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Amien Rais

Saya kira kemarin seperti yang saya dengarkan. Memang usulan komisi konstitusi ini istilah Pak Yusuf tadi itu ibaratnya seperti sebuah interupsi di proses MPR. Tetapi tentu yang sangat simpatik dan penuh makna, karena dia adalah seorang Presiden, sehingga memang perlu diperhatikan hanya karena aturan main barangkali jelas supaya usulan itu masuk ke pembahasan MPR tentu lewat fraksi-fraksi di Badan Pekerja. Kemudian bisa muncul, katakanlah bisa muncul di Badan Pekerja, sehingga baru bisa dibawa ke MPR, saya kira sangat simpatik ya Pak, kita Panitia *Ad Hoc* kami itu.

Saya kira sudah cukup jelas semua sudah ditampung dan diperhatikan jang lupa masing-masing fraksi atas masukan-masukan yang sangat berharga tadi. Jadi berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tadi plus berbagai macam masukan dan komentar khususnya dapat kita ketahui masing-masing Panitia *Ad Hoc* telah menunjukkan kemajuan dalam melaksanakan tugasnya kami ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada seluruh Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR yang telah bekerja keras sehingga mencapai hasil sebagaimana yang dilaporkan tadi.

Hasil kerja tersebut hendaknya menjadi titik kebijakan untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempersiapkan Rancangan Putusan MPR.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang saya hormati, akhirnya kami ucapkan selamat bertugas kepada seluruh Anggota Badan Pekerja MPR seluruh rakyat mengiringi pelaksanaan tugas itu dengan do'a dan menanti hasil persyaratan ini dengan harapan semoga hari depan semakin baik bagi kita semua rakyat Indonesia, dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil 'alamin*, kami menutup Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR ini.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

2. RAPAT KE-23 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	3 September 2001
3.	Waktu	:	13.00 -17.50 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	a. Penyusunan rencana kerja PAH I b. Dan lain-lain
9.	Hadir	:	32
10.	Tidak hadir	:	15

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 13.45 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kehadiran dari Rekan-rekan dari PAH I ini sudah 26 dari 9, dari 11 fraksi. Jadi sudah memungkinkan untuk kita memulai Rapat Pleno ini dan juga karena memang waktu sudah melampaui waktu yang biasa kita sepakati. Dengan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada kita sekalian, Rapat Pleno PAH I pada tanggal 3 September 2001 dengan ini kami buka.

KETOK 1 X

Ibu dan Bapak sekalian, kita pada hari ini akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja dari Panitia *Ad Hoc* I, yang ditugaskan oleh Badan Pekerja untuk menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Sementara itu seperti kita ketahui bersama ada berbagai pemikiran tentang bagaimana memproses amendemen ini. Tetapi pada intinya adalah sepanjang yang kami bisa simpulkan, bahwa semua pihak menghendaki amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat selesai secara komprehensif menyeluruh pada Sidang Tahunan 2002. Dan kalau melihat apa-apa yang berkembang maka berbagai perkembangan yang mungkin dipikirkan oleh berbagai pihak itu semua masih dalam kerangka bahwa amendemen itu harus selesai menyeluruh komprehensif pada 2002.

Kami pikir, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan bersama. Karena semua pihak sangat menyadari bahwa berbagai undang-undang itu sangat bergantung penyelesaiannya kepada amendemen Undang-Undang Dasar 1945,

khususnya misalnya Undang-Undang Politik yang diharapkan bisa selesai jauh sebelum pemilu tahun 2004. Jadi mungkin pada tahun 2003 begitu, itu bisa selesai berbagai Undang-undang Politik pada khususnya, apabila amendemen ini bisa selesai pada tahun 2002. Dan apabila undang-undang politik misalnya Undang-Undang Pemilu yang baru selesai pada tahun 2003 maka kita berharap pada tahun 2004 pemilu itu dapat berlangsung dengan atau didasari pada undang-undang yang jauh lebih baik daripada undang-undang yang selama ini kita punya. Yang lebih menjamin suatu pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, yang akuntabilitasnya adalah tinggi dan transparansinya juga jernih begitu. Dan dengan itu kita memulai suatu siklus kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih mantap antara lain bahwa *checks and balances* itu memang bekerja dengan lebih sebagaimana harusnya dari sebuah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, sebuah negara yang berdasarkan hukum dan demokratis.

Nah, untuk itu kita mencoba mengantisipasi berbagai hal. Dan pada hari ini kami rasa tidak dapat membicarakan bagaimana kita menyusun rencana kerja kita pada waktu-waktu mendatang. Khususnya kita mengetahui bahwa kita sudah bersepakat paling tidak pada tingkat awal, bahwa Sidang Tahunan untuk tahun 2001 *ancer-ancer*-nya adalah pada tanggal 1 November 2001. Belum ada kejelasan yang final mengenai agendanya, berapa hari berlangsung dan berbagai hal yang lebih teknis yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan itu. Tetapi *ancer-ancer*-nya adalah 1 November 2001, kira-kiranya adalah sebelum bulan puasa begitu, segala sesuatu sudah selesai. Oleh karena itu kita sekarang tentunya ada dalam masa antara sekarang dan persiapan adanya Sidang Tahunan.

Nah, mengenai bagaimana kita menyusun, mengantisipasi rencana kerja Panitia *Ad Hoc* I, saya rasa ini dulu kita pada Rapat Pleno yang kebetulan kami tidak ikut hadir, kita sepakat untuk kita bicarakan pada hari ini.

Sekretariat sudah menyusun sebuah rancangan dan itu tentunya adalah sebuah kerja yang memang sifatnya kerja Sekretariat yang saya rasa sekarang ada dihadapan Saudara-saudara yang mengacu kepada Rapim (Rapat Pimpinan), yang kebetulan kami berdua berhalangan hadir saya dan Pak Ali Masykur. Tapi itu adalah Rapim dan juga sudah dibicarakan sedikit banyaknya di dalam pleno bebarapa hari yang lalu, minggu lalu.

Oleh karena itu kami mengundang pendapat, dari Rekan-rekan sekalian mengenai bagaimana kita menggerakkan atau bekerja di dalam Panitia *Ad Hoc* I ini, khususnya dalam menghadapi tugas-tugas kita. Kami undang pendapat dari Ibu dan Bapak sekalian.

Pak Kiai H. Asnawi Latief kami persilakan.

2. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan berkenaan dengan apa yang dikemukakan oleh Saudara Pimpinan mengenai agenda yang belum jelas. Sidang Tahunan MPR 2001 kebetulan saya ikut di dalam Panitia *Ad Hoc* Khusus, itu sebetulnya sudah ada draftnya, hanya substansinya itu memang belum, karena itu tergantung pada hasil kerja PAH I dan PAH II. Jadi secara *blank* itu, acaranya agendanya sudah ada antara 7, 10 hari itu sudah ada termasuk juga anggarannya. Oleh karena itu memang akhirnya berpulang pada kita hari ini yang membicarakan tentang kelanjutan kerja PAH I menyelesaikan perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Saya sepakat agar mulai hari ini atau paling tidak besok, kita itu sudah *start* kembali membahas perubahan pasal-pasal itu sesuai dengan persandingan-persandingan yang sudah dibuat baik dalam artian bahan-bahan BP MPR yang menjadi Lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 maupun juga usulan-usulan Tim Ahli.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, kita jalan saja sesuai dengan agenda kita ini lalu prioritas untuk tahun 2001 ini apa yang hendak kita bisa selesaikan dalam Sidang Tahunan. Tentu yang paling mendesak itu adalah menyangkut soal MPR sendiri. Sebab sampai sekarang MPR itu yang sebetulnya urusan kita belum selesai belum dijamah malah. Apakah seperti sekarang ini ataukah memang kita cenderung ada dua kamar. Itu *kan* ada berapa alternatif. Menurut saya atau fraksi kami menginginkan agar MPR ini jelas perubahannya itu untuk bisa diselesaikan pada Sidang Tahunan 2001 ini. Termasuk juga masalah Presiden dipilih langsung. Termasuk juga masalah pemilu. Sebab kalau itu tertunda undang-undang paket politik *dji sam soe* itu, paket politik akan terhenti juga, sebab menunggu amendemen Undang-Undang Dasar.

Tentang sistem, barangkali bisa bervariasi distrik atau gabungan. Tapi yang jelas rujukannya itu menunggu rumusan dari Undang-Undang Dasar. Kalau ini disepakati mulai besok itu kita sudah *start running well* itu membahas satu persatu dengan prioritas-prioritas yang bisa kita sepakati. Jadi tidak usah berurut, bab-bab, pasal-pasal, ada kesepakatan kita prioritas untuk bisa diselesaikan dan apa itu tidak usah seluruh pasal itu kita selesaikan pada tahun 2001 ini tapi yang pokok itu yang saya katakan. Itulah Saudara Pimpinan.

Ada pun usulan-usulan lain, bentuk lain anggap saja itu suatu melengkapi ide-ide perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar kita ini. Jadi kita tidak apriori kalau ada, misalnya usul ada Komite Konsistensi itu suatu interupsi yang melengkapi kata istilahnya Pak Amien, itu tidak apa-apa. Kita juga tidak apriori. Sebab itu kita sandingkan saja usulan-usulan itu nanti di dalam Sidang Tahunan 2004 kalau itu disepakati bersama. Tetapi yang jelas kita sepakat atas dasar penugasan Sidang Tahunan pada BP MPR ini dalam hal ini PAH I, kita jalan terus dan ini sudah kita keluarkan biaya tidak sedikit, itu jangan sampai stagnasi ini jalannya PAH I ini, termasuk juga usulan-usulan tim ahli. Kemudian saya tidak tahu ini soal administratif. Kalau di dalam draf acara ini Tim Ahli masih akan kita pakai padahal kontraknya barangkali sudah habis, *gitu*. Barangkali secara administratif bisa diperpanjang dan saya sepakat untuk itu, manakala dari sisi anggaran itu memungkinkan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rully, Pak Lukman, Pak Luthfi. Wah, memori saya sekarang tiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, begitu. Tidak bisa banyak lagi. Jadi Pak Rully, Pak Lukman, Pak Luthfi, Ibu Ros, Pak Andi, Pak Tjipto, Pak Frans, Pak Happy satu, dua, tiga empat, lima, enam, tujuh, delapan, itu Pak Hobbes *gini-gini* mau bicara apa? Atau tanda merdeka? Hobbes, Pak Amidhan, silakan Pak Rully.

4. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin dalam kaitan atau konteks acara ini ingin klarifikasi lagi mengenai mekanisme yang dulu diputuskan dalam rapat terdahulu, katanya ada Tim Kecil dan lain-lainnya. Ini mekanismenya terkait tidak dengan acara yang disusun ini. Apakah itu

masih menjadi pilihan kita atau tidak juga bisa saja dibahas hari ini.

Yang kedua, juga dalam kaitan ini saya mengusulkan karena setelah persandingan itu *kan* banyak sekali masukan-masukan dari Tim Ahli, yang mungkin saja terhadap sikap-sikap fraksi yang terdahulu yang sudah dibahas dalam bentuk alternatif itu menjadi bahan bahasan. Atau lebih jauh mungkin saja fraksi-fraksi mempunyai sikap yang berbeda lagi mungkin saja. Apa tidak baik misalnya besok atau lusa kita awali dengan pendapat-pendapat masing-masing fraksi lagi terhadap perubahan dari Tim Ahli, ini usul saja ya. Apa tidak baik mungkin saja ada yang tadinya bersikap pemilihan Presiden itu tidak langsung menjadi langsung. Misalnya, begitu ya.

Berikut, karena adanya perkembangan dari masukan-masukan atau ada pemikiran baru, kalau itu memang dipandang perlu tentu harus dimasukkan dalam minggu ini mungkin ya. Karena minggu ini adalah minggu yang kita ingin mendapat klarifikasi keseluruhan dari bahan-bahan itu. Itu hanya usul dan saran ya Ketua. Dan saya melihat memang waktu kita singkat. Kita tidak usah paksakan. Tapi yang terpenting yang banyak ditunggu adalah mungkin hal-hal yang justru paling mendasar yang kita masih hadapi, belum mencair keseluruhan itu. Yang memang itu masalah tatanegara negara dan masalah Presiden.

Saya pikir, mohon perhatian, dalam memilih prioritas dalam Sidang Tahunan ini. Hal-hal yang justru menjadi bahan yang ditunggu-tunggu masyarakat banyak itu dicoba dicarikan titik temunya terlebih dahulu supaya pikiran kita tidak hanya membahas sesuatu yang tidak penting begitu. Ini juga walaupun kita tahu sulit di dalam tapi masyarakat tidak mau tahu itu, demikian Ketua.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Rully, berikutnya Pak Lukman silakan.

6. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Para Pimpinan dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pimpinan tadi berkaitan dengan rencana kerja atau jadwal kerja Panitia *Ad Hoc* I ini. Terhitung sejak hari ini sampai menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan 2001 nanti maka pertama-tama saya akan mengomentari rancangan jadwal acara yang telah disusun, yang telah dibagikan kepada kita semua. Sesungguhnya ketika rancangan jadwal ini disusun tentunya sudah dilandasi dengan asumsi-asumsi tertentu. Jadi ada dasar pemikiran yang melandasi penyusunan rancangan jadwal ini. Nah, oleh karenanya mungkin asumsi inilah yang perlu kita samakan terlebih dahulu sehingga ketika kita masuk kepada jadwal acara menjelang Sidang Tahunan nanti itu sudah dalam persepsi yang sama dengan dasar pertimbangan yang sama.

Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menghimbau atau mengajak seluruh fraksi yang ada, bahwa sebaiknya atau akan lebih baik kalau kita mengasumsikan dalam Sidang Tahunan 2001 nanti kita bisa menyelesaikan seluruh perubahan, rancangan perubahan yang sesungguhnya sudah ada dalam Lampiran Tap IX 2000 hasil Sidang Tahunan 2000 yang lalu. Jadi kita sadar betul dan masih hangat di ingatan kita semua, bahwa ketika kita menyusul rancangan perubahan tersebut yang menjadi Lampiran Tap IX itu sudah melalui pembahasan pedebatan yang cukup panjang, begitu. Lalu kemudian hasil rancangan

itulah yang kemudian menjadi acuan dasar ketika Tim Ahli bersama PAH I itu melanjutkan pekerjaannya.

Oleh karenanya singkat kata, kami berharap Sidang Tahunan 2001 itu targetnya memang harus bisa menyelesaikan seluruh perubahan sejak Bab I sampai Bab terakhir. Karena toh sebenarnya itu sudah ada dalam lampiran perubahan atau modifikasi sebagaimana tadi yang disampaikan Saudara Rully. Berdasarkan perkembangan wacana dan perkembangan pemikiran yang ada, itu sudah terlalu banyak lagi karena kerangkanya itu sesungguhnya sudah ada. Hanya tinggal kemudian bagaimana kita bisa memperkecil alternatif ataupun alternatif yang ada itu tidak bisa diperkecil lagi ya. Itulah yang kemudian segera diambil proses pengambilan keputusannya begitu.

Jadi ini sekaligus kemudian merespon tuntutan masyarakat luas bahwa kebutuhan terhadap hasil amendemen Undang-Undang Dasar ini sudah betul-betul sangat dinantikan. Tidak hanya semata kepada sekian undang-undang yang perlu direvisi kembali. Undang-undang Politik. Undang-undang Pemilu. Lembaga kepresidenan, dan sebagainya begitu. Tapi juga banyak yang lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang berkaitan dengan BPK, dan lain sebagainya dan itu memang sudah mendesak seluruhnya.

Oleh karenanya kalau asumsi dasar kita itu, kita akan menyelesaikan seluruh apa yang kita anggap perlu untuk diamendemen terhadap Undang-Undang Dasar itu maka konkretnya saya ingin mengusulkan dari rancangan jadwal acara yang sudah dibagikan ini. Pertama, pada butir 6, jadi sebelumnya pada butir 2 itu tanggal 4 September sampai 27 September, itu waktu yang dialokasikan untuk membahas perumusan rancangan perubahan. Jadi di situ saya menghitung ada 12 sesi, ada 12 kali karena dari 4 sampai 27 September itu hanya menggunakan hari Selasa sampai dengan Kamis. Karena Senin dan Jum'at itu tidak mungkin kita gunakan berkaitan dengan hari-hari fraksi dan hari-hari yang lain.

Nah, kalau 12 sesi mungkin ini perlu ditambah dengan landasan asumsi tadi itu. Oleh karenanya pada butir 6 yaitu mulai 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober yang semula dijadwalkan untuk sosialisasi atau penyahihan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar itu bisa digunakan untuk lanjutkan pembahasan dan perumusan. Karena 12 sesi itu 4 sampai 27 September, menurut hemat kami masih belum cukup untuk bisa menghasilkan keseluruhannya itu. Sehingga itu perlu ditambah dengan butir 6 dan alokasi waktu yang disediakan untuk sosialisasi dan penyahihan ini bisa dilakukan secara simultan atau berbarengan dengan butir Nomor 7 ketika melakukan sinkronisasi dan finalisasi rumusan rancangan perubahan. Karena sinkronisasi dan finalisasi ini tentunya tidak akan dilakukan oleh seluruh Anggota PAH I tapi dengan acara membentuk Tim Kecil perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada. Sehingga secara simultan waktu yang ada pada butir 7 itu bisa juga dilakukan untuk sosialisasi atau penyahihan.

Saya pikir itu sementara Pimpinan yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatulaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Lukman berikutnya kami persilakan Pak Luthfi.

8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatulaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan para rekan anggota yang lain yang saya hormati.

Setelah kita memasuki pemerintahan reformasi pada bulan Oktober 1999, setelah kita melakukan pemilihan umum yang katanya demokratis itu, maka kita berhasil membuat satu amendemen, Amendemen Pertama yang hanya sembilan pasal. Amendemen Pertama, selesai. Itu menanggapi permintaan masyarakat yang minta segera ada amendemen terhadap Undang-Undang Dasar.

Sidang Tahunan berikutnya, kita berhasil menyelesaikan lima bab. Lima bab saja. Walaupun sebenarnya telah dipersiapkan, selesai. Tetapi kita hanya menghasilkan lima bab, pada waktu itu. Karena mungkin persiapan kurang, sosialisasi juga kurang sehingga banyak kawan-kawan anggota MPR yang bahkan menanyakan, kenapa kita mengubah Undang-Undang Dasar padahal Undang-Undang Dasar sudah dilakukan.

Kemudian ada Tap IX Tahun 2000 yang menyisakan sisa pekerjaan itu yaitu sebelas bab. Sebelas bab ini telah diselesaikan oleh PAH I, selesai pada Sidang Tahunan itu sebetulnya. Sudah selesai. Yang tadi Pak Rully mengatakan, apa kita akan ada *second thought* terhadap hal-hal tertentu setelah mendengarkan pandangan Tim Ahli.

Kemudian kita berpikir karena masyarakat mengatakan ini, kita ini kurang ahli dan sebagainya dan sebagainya, kita mengundang dan mengumpulkan orang yang kita anggap *the best brain* untuk bidang itu di Indonesia. Kita pilih sembilan puluh orang yang kita anggap paling mengerti dan paling menguasai dan punya *authority* untuk bidangnya, tata negara, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya. Dari 90 itu kita peras, jadilah 30 orang yang kita anggap yang terbaik, yang juga disepakati oleh kita semua, disamping dia yang terbaik kita sepakati.

Dan kepadanya, kepada Tim Ahli itu kita beritahukan dia harus mempersiapkan seluruh sisa Tap IX akan dipersandingkan dengan kita yang sudah bekerja sekian lama ini. Kemudian untuk diambil keputusan pada Sidang yang besok itu.

Jadi sebenarnya, secara teoritis PAH I sudah membahas, Tim Ahli juga sudah membahas seluruh sisa Tap IX. Secara teoritis sebenarnya, pada Sidang yang sembilan hari itu kita bisa memilih, memutuskan mana yang akan kita ambil sebagai amendemen ketiga dari seluruh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kita.

Jadi saya pikir, gagasan Saudara Lukman Hakim yang mengatakan, *setting* pikiran kita hendaklah 2001 ini selesai semuanya. Kalau dari segi bahan sudah selesai. Bahan yang akan diputuskan itu sudah ada. Tinggal kita mengambil keputusan. Kalau sepakat semua mudah, kalau tidak sepakat tentu diputuskan oleh Paripurna. Jadi *setting* pikiran kita seharusnya ke sana.

Nah, kemudian Tim Ahli. Tim Ahli ini menurut saya memang kalau kita kumpulkan orang-orang yang ahli di bidang tatanegara, ketemunya mereka-mereka juga. Jadi saya pikir, kita usahakan pada Sidang Tahunan 2001 ini, seluruh Tap IX bisa diselesaikan. Itu keinginan kita, secara teoritis mustinya bisa. Tinggal kita niatnya bagaimana.

Nah kemudian, tentu kita memang masih ada, siapa tahu, ada masalah yang masih meleset belum selesai. Kita masih ada satu tahun memang. Tapi *setting* pikiran kita dan seluruh pikiran dari Tim Ahli kita kan sudah siap. Terus disandingkan, tinggal kita yang mana, yang mana. Jadi itu saya kira itu. Dan kalau kita umpamanya membatalkan, menafikan apa yang telah disusun semenjak Oktober 1999, itu suatu hal yang luar biasa itu. Itu menjegal satu arus pemikiran yang dari semula menggugurkan Orde Baru itu *kan* itu. Jadi kalau itu dianggap enggak benar jalannya pikirannya karena kurang ini, kurang itu, wah itu sesuatu yang terlalu besar, itu tuduhannya.

Jadi saya ingin 2001 diselesaikan. Mudah-mudahan selesai semua. Kalau pun tidak, caranya boleh yang terpenting dulu dibicarakan, tapi semua. Itu saja. Seperti

Saudara-Saudara kita ketahui, kita ini kelihatan disorot karena lamban bekerjanya. *Cuman* itu saja hasilnya yang lima itu. Jadi itu saja. Saya kira saya mendukung ide kawan dari PPP. *Setting* pikiran kita menyelesaikan apa yang sudah disiapkan oleh PAH I dan Tim Ahli seluruh sisa Tap IX.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus salam.

Terima kasih, Pak Luthfi. Berikutnya Ibu Rosnaniar terima kasih, silakan Bu.

10. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan. Teman-teman yang saya hormati.

Bahwa tugas kita pada hari ini sudah merupakan amanah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mulai tanggal dua hari ini kita mulai bekerja. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar ini harus selesai tahun 2002, dimana ada beberapa Undang-undang politik yang sangat terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut, antara lain adalah Undang-undang tentang Pemilu.

Kemudian kami sependapat dengan pandangan teman-teman terdahulu bahwa kesepakatan kita tentang materi yang akan dilakukan perubahan itu, kami mendukung itu.

Kemudian jadwal telah disampaikan kepada kita dan di bawah catatan ini kami baca. Jadwal acara sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Jadwal ini telah disusun oleh PAHSUS dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang.

Namun demikian pada kesempatan ini, kami memberikan pertimbangan lagi kalau memungkinkan, kalau dibolehkan. Pada umumnya anggota PAH I ini adalah anggota DPR, dan di Komisi saya melihat ini tanggal 4 sampai 27 itu adalah hari Komisi, ada diantaranya hari Komisi. Kami menyarankan agar kita juga bisa memberikan kontribusi ke Komisi kita pada rapat-rapat kerja dengan menteri maka kami mengusulkan jam 13.00 seperti sekarang ini. Karena bobotnya itu sama. Bila jam 10 sampai jam 13, kemudian jam 13 apa sampai jam 16.30. Jadi bobotnya menurut saya itu sama, dan juga materi-materi dari Tim Ahli kita sudah ada dengan kita. Artinya kita dapat bekerja di Komisi kita, dan juga dapat bekerja di PAH I ini. Jadi kedua-duanya dapat kita lakukan tugas yang kedua-duanya penting itu. Itu saran saya kalau memungkinkan.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Ibu Rosnaniar, ya ini mengingatkan tugas-tugas DPR *gitu* ya, tapi ini terpulang pada teman-teman lah begitu.

Berikutnya kami persilakan Pak Andi Mattalatta. Silakan.

12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk membedakan..., Pak Ketua saya bicara! Saya mengajak kita untuk membedakan mana hak, mana kewenangan. Seluruh bangsa Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Perubahan Konstitusi.

Karena kalau itu pemerintah mau bentuk silakan bentuk. Ada kelompok masyarakat mau bentuk silakan bentuk. Mau nyampaikan ke sini, itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Tapi kewenangan untuk mengubah ada pada Pasal 37.

Jadi kalau ada usul pembentukan komisi konstitusi, saya kira kita tidak perlu berhadapan secara diametral. Kita anggap saja seluruh bangsa Indonesia bukan *cuma* pemerintah, rakyat pun punya hak untuk mengajukan rancangan perubahan. Dan ini, mekanisme ini pernah dilakukan dulu Pak. Di jaman-jaman Orde Baru kan Presiden membentuk Dewan Pertahanan Keamanan Nasional menyampaikan Rancangan-rancangan Ketetapan MPR kepada MPR. MPR menerima 100 % lalu mengubah 50% itu kan soal kemudian. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi supaya amendemen ini bersifat holistik. Karena itu perlu untuk kita pertimbangkan apa yang diusulkan oleh Tim Ahli dulu, perlunya penulisan ulang yang menggambarkan susunan pasal-pasalnya itu. Memang ada keserasian mulai dari awal sampai akhir. Nah, saya tidak tahu apakah perlu ada penugasan khusus untuk ini atau tidak. Karena dari awal kita bersepakat untuk memakai gaya penulisan amendemen. Dan itulah yang banyak dikritik orang, seolah tambal-sulam, penulisannya tidak holistik, materinya juga demikian. Karena itu perlu dipikirkan adanya kemungkinan penulisan ulang yang menggambarkan mulai dari ekor sampai ke kepala sebagai sebuah kesatuan.

Kemudian yang ketiga, cara pembahasan supaya kita tidak terjebak pada isu-isu yang bersifat sepotong-potong, bagaimana kalau kesepakatan-kesepakatan kita itu, kita anggap sebagai acuan semangat. Misalnya, sistem pemerintahan kita semua sepakat sistem presidensiil. Itu lah yang mewarnai sistem pemilihan Presiden. Jangan sistem pemerintahannya sistem presidensiil tapi sistem pemilihannya memakai sistem parlementer. Ini *kan* tidak konsisten *gitu*.

Demikian juga sistem perwakilannya mau kedaulatan rakyat, kalau mau kedaulatan rakyat ya mustinya ada hubungan batin antara rakyat dan yang dipilih. Sistem kedaulatan rakyat itulah yang menentukan sistem parlemennya.

Dengan demikian, saya kira kita bisa terhindar dari debat-debat yang tidak penting yang menggambarkan kepentingan-kepentingan sesaat. Kita pakai prinsip-prinsip yang disepakati itu sebagai roh untuk mengantar kesepakatan-kesepakatan kita dalam membahas pasal-pasal. Dengan demikian, saya yakin kita berhasil melahirkan sebuah konstitusi yang seperti dikatakan Ketua tadi bersifat *systemic* dan *hollystic*. Lalu *schedule* saya juga cenderung idealnya semua selesai pada tahun 2001. Tapi kalau toh memang tidak bisa selesai 2001, barangkali gambarannya sudah bisa selesai Pak sehingga kita bisa pasarkan kepada masyarakat. KPU dan Pemerintah juga barangkali sudah bisa membuat Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik, yang dengan sebuah keyakinan bahwa 2002 semua kita sudah selesaikan. Rancangan awal 2001 yang bersifat menyeluruh itu kita sudah bisa *launch* ke masyarakat.

Saya kira demikian Pak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya maaf diberikan. Terima kasih Pak Andi Mattalatta. Berikutnya kami persilakan Pak Tjipto.

14. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat para Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH I. Jadi saya

sebenarnya juga berpikiran yang sama tadi apa yang disampaikan Pak Lukman dengan Pak Luthfi, bahwa pada waktu Sidang Tahunan 2000 itu merasa bahwa dulu rasanya akan selesai begitu. Tapi ternyata memang realitasnya demikian dan kita sudah ditugaskan lagi untuk sampai 2002. Oleh karena itu juga kalau dulu saja tahun 2000 kita berpikiran mudah-mudahan selesai, oleh karena itu tahun 2001 juga demikian.

Namun demikian memang kenyataannya tidak mudah dan kita harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu saya juga mengusulkan supaya di dalam perumusan nanti saya kira di situ lah mungkin akan bisa kelihatan artinya bahwa jangan sampai kalau nanti dalam Sidang Tahunan 2001 ini kita sudah menfokuskan suatu bab tertentu katakanlah mengenai MPR, jangan sampai kalau nanti yang kita kejar berat itu enggak berhasil akan berpengaruh terhadap bab-bab lain yang sebenarnya bisa kita selesaikan dalam waktu yang relatif singkat atau yang mungkin lebih mudah begitu.

Oleh karena itu perlunya kita pemilihan-pemilihan dan saya usulkan supaya kita konsisten untuk pembahasannya sesuai dengan rapat tanggal 17 Juli yang pada waktu rapat itu juga dihadiri oleh semua Tim Ahli. Oleh karena itu saya sangat mendukung apabila kontraknya sudah habis sebagian juga harus diusahakan karena di dalam rapat 17 Juli itu kita akan tetap mengikutsertakan Tim Ahli dalam forum Lobi maupun perumusan. Sehingga saya kira sangat tidak bijaksana apabila Tim Ahli ini akan tidak diperpanjang lagi.

Jadi itu saja yang kami sampaikan Pak, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih berikutnya kami persilakan Pak Hobbes.

16. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Mengikuti pembicaraan dari teman-teman tadi, memang kelihatannya ada yang menginginkan supaya pada Sidang Tahunan 2001 ini seluruh perubahan Undang-Undang Dasar ini bisa kita putuskan. Sementara itu Tap MPR Nomor IX sudah memberikan waktu kepada kita sampai dengan tahun 2002. Dan kalau kita lihat dari kenyataan-kenyataan yang ada bahwa kelihatannya tidak ada dari usul-usul tadi yang bisa memastikan bahwa tahun 2001 itu bisa secara keseluruhan kita selesaikan masalah itu. Dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti dikatakan Pak Tjipto apa pun bisa terjadi itu. Artinya kita membahas satu pasal yang penting satu bab yang penting tidak bisa selesai, dan itu akan mempengaruhi nanti untuk secara keseluruhan.

Di pihak lain, Tim Ahli yang kita harapkan tadinya sudah memberikan pikiran-pikiran yang cemerlang kepada kita, sudah menyelesaikan tugas mereka. Masa kerjanya sudah selesai. Dan sementara itu di masyarakat sekarang ini sudah berkembang suatu pemikiran, memberikan usul-usul yang juga saya kira memang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu kami dari Fraksi PDI Perjuangan mau mengajukan suatu pokok pikiran sekitar pembentukan komisi konstitusi itu. Perkenankan kami mengusulkan dibentuknya komisi konstitusi.

Dengan terbentuknya komisi konstitusi kami berharap bahwa pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamendemen sedemikian rupa, dimutakhirkan, sehingga benar-benar merupakan sebuah Undang-Undang Dasar yang mampu mendasari dan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, modern, dan demokratis.

Oleh karena itu komisi konstitusi harus diberi kewenangan dan keleluasan untuk

dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam bab, pasal, dan ayat secara komperhensif dan lengkap. Bahkan apabila perlu sekaligus mempersiapkan hasil amendemen pertama dan amendemen kedua dalam satu kesatuan rumusan yang apabila perlu dapat disusun dalam sistematika baru dengan tetap mengacu pada kesepakatan dasar yang dibuat pada Sidang Umum MPR Tahun 1999. Kami mengusulkan agar pekerjaan besar ini selesai pada Sidang Tahunan MPR 2002. Sehingga berbagai undang-undang khususnya Undang-undang politik dapat diselesaikan pada tahun 2003 agar pemilu 2004 dan selanjutnya siklus kehidupan berbangsa dan bernegara telah dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan baru yang lengkap dan reformis.

Untuk itu kami mengusulkan agar Saudara Presiden Republik Indonesia dapat mengusulkan nama-nama anggota kepada BP MPR untuk ditetapkan. Dengan terbentuknya komisi konstitusi maka kiranya PAH I dapat memfokuskan perhatiannya untuk lebih mematangkan materi yang terkandung di dalam Lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/Tahun 2000.

Hasil pemutakhiran tersebut diharapkan menjadi pedoman dan kerangka acuan bagi komisi konstitusi untuk merumuskan pemuktahiran Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh, substansial, dan lengkap. Hasil kerja komisi konstitusi disampaikan kepada BP MPR untuk diproses lebih lanjut. Dan kita berharap pada Sidang Paripurna MPR Tahun 2002 rancangan lengkap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbaharui dapat ditetapkan dan diberlakukan.

Mengenai Tim Ahli yang telah berakhir masa tugasnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Bahan-bahan hasil kajian Tim Ahli merupakan masukan yang berharga bagi kita semua. Jadi ini usul kongkrit kami. Artinya memang kami menginginkan sebagai bentuk komisi konstitusi tapi dengan kedudukan, tugas yang jelas. Mereka mengkristalisasi pemikiran-pemikiran yang ada dalam masyarakat tetapi dengan acuan tetap apa yang telah kita rumuskan dan menjadi Lampiran dari Tap MPR Nomor IX Tahun 2000 itu.

Saya kira demikian usul dari kami. Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hobbes.

Berikutnya Pak Happy, silakan Pak Happy.

18. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan hadirin yang saya hormati. Saya kira apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi sudah cukup beragam, tapi mungkin saya ingin minta, pertama adalah semacam katakanlah semacam klarifikasi. Karena sekarang ini sudah berkembang menjadi satu diskusi-diskusi publik baik kita yang berada di dalam maupun yang di luar. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hobbes adalah tentang komisi konstitusi.

Menurut hemat saya apa yang setahu saya, selama kita mengadakan rapat-rapat BP di PAH I ini, kita mempunyai pandangan yang solid bahwa amendemen itu kita yang lakukan dan sedang terjadi prosesnya itu. Dan proses itu terus bergelinding. Sekali pun memang sebetulnya ada berbagai macam tanggapan, antara lain adalah misalnya mengatakan yang menyampaikan bahwa kemampuan atau kapasitas dari anggota-

anggota BP dalam melakukan *mengamendir* Undang-Undang Dasar ini dipertanyakan. Itu kita jawab. Itu kita tanggapi. Itu kita berikan jalan keluar, antara lain adalah jalan keluarnya adalah kita membentuk Tim Ahli.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi, Tim Ahli yang kita bentuk itu sangat selektif dan kualitatif. Artinya sesuai dengan kemampuan profesional bidangnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kemudian kalau lah ada nanti Tim-tim yang lain dibentuk di luar itu orangnya pasti itu-itu lagi, itu yang jadi persoalan. Yang jadi masalah untuk kami adalah kami hanya klarifikasi saja kepada Pimpinan dalam hal ini adalah Pak Jakob Tobing. Dalam suatu diskusi Pak Jakob ditanya oleh pewawancara yang menanyakan bahwa sebetulnya darimana sebetulnya sumber atau katakanlah pemikiran tentang komisi konstitusi itu. Kemudian Pak Jakob mengatakan itu dari kami. Saya beranggapan kalau dari "kami", Pak Jakob berarti adalah pertama anggota PDIP, yang kedua adalah Ketua PAH I. Yang sebetulnya menurut pandangan kami itu belum pernah Pak Jakob membahas atau kita membahasnya secara apa namanya secara efektif serius dan lain sebagainya.

Kemudian yang kedua, seringkali *kan* kita mendengarkan sama-sama bahwa komisi konstitusi yang dilemparkan itu darimana *gitu lho*. Kalau misalnya sumbernya itu adalah dari LSM, umumnya mereka itu bukan menginginkan mengamendir Undang-Undang Dasar 1945, tetapi adalah lebih ingin mengganti Undang-Undang Dasar 1945 *gitu lho*. Jadi ada hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, kontraproduktif. Yang saya khawatir, maaf-maaf bukan kontraproduktif, paradoks *gitu lho* dengan apa yang kita lakukan. Padahal apa yang kita lakukan ini sudah cukup mengkristal menghabiskan biaya yang cukup banyak, memeras pikiran dan keringat yang luar biasa.

Saya khawatir kalau misalnya Pimpinan menyampaikan itu tanpa suatu argumentasi yang kuat dan *responsibility* yang juga kuat, saya menganggap ini juga melecehkan kita begitu *lho* Pak Jakob. Mohon maaf ya. Ini apa namanya, ini persoalannya *gitu lho*. Apalagi kita menginginkan tadi apa yang kita lakukan ini sifatnya *systematic holistic* dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, saya ingin mengatakan bahwa proses kita atau tugas kita melakukan amendemen ini tidak akan kelar-kelar. Sampai kapan pun, ditambah lagi waktunya juga tidak akan kelar-kelar. Karena dari dalamnya sendiri kemudian ada sikap-sikap yang ambivalen untuk menyelesaikan persoalan ini untuk menyelesaikan tugas seperti ini.

Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi mengatakan bahwa hak dan kewajiban itu harus jelas, harus ada *role differentiation*. Harus ada spesialisasi peran, dan jelas mana tanggungjawabnya, bagaimana kapasitasnya. Apa yang kita lakukan menurut pandangan saya sudah *mengakomodir* aspirasi-aspirasi yang substansial adalah pada akhirnya membentuk komisi konstitusi. Itu sudah terakomodir.

Nah, oleh karena itu saya hanya ingin mengklarifikasi saja apa yang disampaikan oleh Pak Jakob tentang persoalan ini. Karena kalau kita tidak solid kalau kita tidak satu pikiran dengan masalah ini saya khawatir apa pun yang kita lakukan tidak jadi-jadi. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar.

Terima kasih.

19. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Ketua, saya interupsi dulu, interupsi Pak.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Interupsi *teknikal* ya, silakan.

21. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak, saya hanya mohon klarifikasi apakah pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Hobbes ini pribadi Pak Hobbes atau atas nama lembaga Fraksi PDIP?

Terima kasih Pak.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya Pak Hobbes, mana Pak Hobbesnya? Oh lagi diwawancara. Tapi kalau informantis saya boleh ya, kasih tahu ya itu pendapat Fraksi. Terima kasih.

Tadi ini mau interupsi karena masih ada yang akan bicara Pak, oh daftar baru? Ini daftar baru? Oh daftar juga? Jadi yang terakhir bukan Pak Ali begitu? Nanti kalau *gitu* begini sebab masih ada ini, habis ini masih Pak Amidhan, jadi saya catat dulu ya, catat lagi ya.

23. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Enggak, ini acara apa ini Ketua, pembahasan Komisi apa pembahasan rancangan?

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rancangan kegiatan. Jadi dalam hal itu ada yang mengatakan supaya dibuat sedemikian rupa supaya 2001 bisa selesai seluruhnya, ada yang masih 2001, 2002. Ada yang ingin caranya itu membentuk komisi konstitusi begitu. Saya catat dulu ini Pak, tadi Pak Soedijarto, kemudian Pak Theo, kemudian Pak Agun, kemudian Pak Soewarno, baik, jadi kami persilakan Pak Amidhan, silakan.

25. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sependapat dengan rekan terdahulu. Bahwa sebenarnya rancangan amendemen ini sudah selesai pada tahun 2000 yang lalu. Dan itu pulalah yang kemudian ditugaskan kepada kita dengan Tap IX Tahun 2000. Untuk pembahasan ini pada sidang-sidang yang lalu sebenarnya secara umum kita juga sudah menyelesaikan semua rancangan amendemen ini dengan pendampingan Tim Ahli, sebetulnya. Tinggal lagi sebenarnya sekarang ini sinkronisasi ulang, ya sosialisasi ulang atau perumusan ulang setelah ada masukan dari Tim Ahli. Dan sebenarnya tidak hanya Tim Ahli, juga dari masyarakat baik melalui media massa atau forum-forum lainnya.

Nah, sebenarnya sekarang ini saya sependapat kalau tahun 2001 ini kita bisa menyelesaikan seluruhnya itu sebenarnya mengapa tidak *gitu*? Itu satu. Tapi karena memang mungkin dianggap terlalu penting ya, kalau membahas konstitusi yang begitu penting juga bagi bangsa ini maka ada keterbatasan-keterbatasan waktu bagi kita. Nah, kalau keterbatasan waktu maka dulu strategi kita yaitu bahwa bab atau pasal-pasal yang independen kita dahulukan dari bab atau pasal-pasal yang terkait. Kemudian dulu juga kita menganggap bahwa pasal yang kurang sensitivitasnya kita dahulukan dari pasal-pasal yang lebih sensitivitas politiknya tinggi.

Nah, saat sekarang ini kalau itu terbatas waktu, saya menganggap ada hal-hal yang memang harus kita dahulukan dan kita ditunggu oleh masyarakat. Saat ini mungkin yang bobot politisnya lebih besar dan ditunggu oleh masyarakat, misalnya kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi, lembaga penegakkan hukum yang independen, itu tadi apa namanya pemilihan Presiden langsung, sistem perwakilan kita, apakah bikameral, apakah ada *body*, atau tersendiri, apa *joint session* saja, dan sebagainya.

Nah, kalau hal-hal yang penting ini misalnya kita dahulukan bisa diselesaikan pada tahun 2001 ini, saya yakin inilah yang ditunggu oleh masyarakat, termasuk ornop yang sekarang ini sangat mendukung kelihatannya adanya apa namanya komisi konstitusi itu. Mengenai komisi konstitusi ini menurut hemat saya ya sebenarnya dari peran komisi konstitusi itu sudah dilakukan oleh Tim Ahli. Nah, oleh karena itu kalau kita memperpanjang masa kerja dari Tim Ahli, bisa saja juga dengan kita menambah keanggotaan dari Tim Ahli. Kalau ada misalnya akademisi-akademisi yang kurang terwakili.

Saya kira demikian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Amidhan. Berikutnya Pak Ali Masykur Musa.

27. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama terima kasih kepada Pimpinan. Kedua saya minta maaf, yang ke depan juga *ngomong* karena saya melihat dari kawan-kawan PKB masih banyak yang di daerah terutama musyawarah wilayah dan Pak Yusuf Muhammad sendiri telepon masih di Cirebon karena keretanya itu mengalami hambatan.

Pertama, saya berpendapat kaitannya dengan rancangan kegiatan kita, yang saya pikir ini tidak bisa tidak harus kita lakukan sejak pada hari ini sampai selesainya yaitu pada bulan Oktober. Sehingga bulan November persisnya tanggal 1 kita sudah bisa memulai Sidang Tahunan. Atas dasar pikiran dan asumsi seperti itu maka saya berpendapat, kita harus sidang merumuskan, membahas seperti biasanya sesuai dengan bab-bab yang sudah ada. Jadi dengan demikian dasar pikiran kita kan sudah ada Lampiran Tap IX, dan itu juga sangat komprehensif ada pilihan-pilihannya. Begitu juga Tim Ahli yang telah kita buat sandingannya juga telah menyelesaikan tugasnya. Ada bab dan pasal-pasal yang secara komprehensif tidak ada masalah. Artinya baik sesuai dengan Lampiran Tap IX maupun Tim Ahli sama. Tetapi Tim Ahli juga ada yang bersifat alternatif-alternatif.

Nah, saya berpendapat, saya mempunyai asumsi atau bahkan prediksi sampai kapan pun kalau itu dibahas juga akan tetap alternatif. Jadi kenapa tidak kita bahas saja dari bab yang sudah ada itu, Bab I sampai bab terakhir, sesuai dengan sisa dari Sidang Tahunan yang lalu. Kalau pun diantara kita tidak ada yang kesepakatan ya alternatif, dan alternatif itu kita bawa lagi kepada Sidang Tahunan. Jadi dengan demikian kita tidak membuat mubazir masa yang ada ini, hari-hari ini tidak mubazir. Ini yang pertama. Jadi kaitannya dengan tugas kita, sesuai dengan jadwal ini kita jalankan untuk mensimplifikasi pendapat dari Pak Lukman. Syukur-syukur kita selesai. Tapi kita bahas apa pun hasilnya dan betapa pun ada perbedaan. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan prioritas yang beberapa Bapak-bapak menyampaikan maka prioritas itu kita bahas saja nanti di Sidang Tahunan. Setelah materi kasarnya baik yang secara keseluruhan sependapat maupun sebagian tidak sependapat, atau sama sekali berbeda pendapat, nanti di Sidang Tahunan oh ini yang kita pilih dan ini tidak. Sekaligus untuk membuat dan menyerap aspirasi apabila memang tuntutan komisi konstitusi itu sangat kuat sebagai wujud dari responsivitas kita terhadap masyarakat luas itu.

Jadi dalam pandangan saya, Sidang Tahunan bisa saja merespon komisi

konstitusi dan kita bisa mengetuk palu di dalam Sidang Tahunan. Tetapi dengan dua parameter. Parameter yang pertama adalah Majelis *lah* yang berwenang untuk membuat komisi konstitusi, bukan usulan nama dari Presiden. Kalau pun Presiden membuat itu sifatnya adalah masukan, sebagaimana masukan dari komponen masyarakat yang lain.

Parameter yang kedua, selesainya adalah tahun 2002. Karena dengan cara seperti ini kita akan ada kepastian kapan komprehensivitasnya atau holistisitas konstitusi itu kita punya. Jangan sampai terjadi justru sebaliknya, kita membuat komisi konstitusi untuk tidak terjadi perubahan Konstitusi. Jadi, ini harus kita pegang pelanggarannya. Ini kata orang Jawa parameter *pelanggarane*. Parameternya itu apa? Yaitu MPR, dan yang kedua adalah tahun 2002.

Nah, saya berandai-andai, apabila komisi konstitusi itu diciptakan dan diketok pada tahun 2001 ini, dan bekerja sampai 2002, paling tidak ada tiga model. Yang pertama, adalah model independen sama sekali, MPR tinggal mengetuk. Yang kedua, adalah dia sub dari MPR atau BP, dilaporkan kepada BP tapi BP membahas, itu pun belum menjamin bisa selesai kalau masih membahas. Dan yang ketiga, adalah sebuah gabungan antara representatif dari Majelis yang ada di PAH plus para pakar, para komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh daerah, dan kaum profesi. Dengan demikian itu sudah kelompok minoritas, ini bergabung kelompok agama, wanita misalkan, itu semua holistitas dari perwakilan masyarakat, sehingga semua terwakili termasuk wartawan misalkan. Terutama kaitannya Pasal HAM dan Pasal 28 misalkan. Dengan demikian kalau sudah dari awal membahas maka MPR tinggal mengetuk tidak ada pembahasan ulang. Kalau sifatnya masih dibahas, tidak akan, saya yakin tidak akan selesai-selesai. Ini kalau memang tuntutan komisi konstitusi itu kuat dan kita ketok di dalam Sidang Tahunan 2001.

Jadi, yang pertama saya ingin menegaskan, kita jalan saja sampai bulan Oktober, merumuskan dari bab-bab yang sudah ada. Betapa pun ada perbedaan dan kita siap untuk berbeda pendapat.

Saya pikir itu Pimpinan, terima kasih,
Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali.
Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto. Silakan.

29. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati dan hadirin yang terhormat.

Semula saya tidak akan bicara karena saya kira yang dibicarakan teknis bagaimana menyelesaikan tugas PAH I. Tapi setelah Saudara Hobbes resmi mewakili F-PDIP mengusulkan Komisi, rasanya sepertinya ada halilintar di siang bolong. Karena sejak November tahun 1999 kita berpangkal kepada satu asumsi bahwa kita itu sudah mempunyai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itulah Undang-Undang Dasar 1945. Kita bukan akan membuat Undang-Undang Dasar baru. Negara yang membentuk komisi konstitusi adalah negara yang merencanakan, mengubah, dan mengganti Undang-Undang Dasar. Semua negara termasuk Amerika Serikat yang memberikan wewenang kepada Kongres untuk mengubah Undang-Undang Dasar tidak mengenal komisi konstitusi. Saya terkejut karena PDIP termasuk partai yang sangat

loyal kepada Konstitusi dan tidak ingin meninggalkan Konstitusi. Tapi pada hari ini saya mendengarkan mengabaikan Konstitusi. Ini satu poin yang saya ingin tekankan. Karena menurut saya, kalau kita merasa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar kita maka yang kita lakukan adalah amendemen. Yaitu menyempurnakan, mempertajam, memperjelas, kalau perlu menambah hal-hal yang tidak ada dan belum ada di dalam Undang-Undang Dasar itu. Tapi bukan mengubah.

Semangat kelompok masyarakat yang ingin adanya komisi konstitusi adalah semangat karena tidak puas dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalih tanggal 18 Agustus 1945 Presiden Soekarno menyatakan ini sementara. Tapi mereka tidak jujur. Dalam sejarah Republik orang yang sama memperjuangkan kembalinya Undang-Undang Dasar itu. Beliau mengajukan itu dalam Sidang Konstituante di Bandung untuk dijadikan bahan menjadi Undang-Undang Dasar, yang akhirnya dengan dukungan seluruh rakyat termasuk TNI Angkatan Darat mengesahkan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, kami Fraksi Utusan Golongan setelah merasakan bahwa setelah dua tahun itu sebenarnya saya sudah bisa mendapatkan S-2 Konstitusi, masih dianggap tidak mengerti Konstitusi. Dan ini bisa debat dengan siapa saja sekarang tentang Konstitusi, tambah lagi S-2 tentang tatanan hukum konstitusi.

Jadi maksud saya *we are looking down at us*. Dan kawan kita ada yang merasa kita patut direndahkan kita ini. Jadi menurut saya dengan model kerja seperti dulu, kita mengadakan Dengar Pendapat berbulan-bulan, perorangan, lembaga, termasuk wartawan, lembaga negara tertinggi, tinggi negara, maupun masyarakat. Kita mengadakan kunjungan ke daerah, menyerap aspirasi, kita mempelajari mungkin tidak semua memiliki dokumen konstitusi semua negara di PAH I ini. Kita sudah membaca semua konstitusi berbagai negara. Kita ingin lihat *constitution in action* dengan mengunjungi berbagai negara. Dan akhirnya setelah mantap, kita menyiapkan satu rancangan amendemen Undang-Undang Dasar yang akhirnya menjadi Lampiran Tap IX Tahun 2000.

Pengertian holistik sistematis itu sama saja dengan ingin mengubah 100% Undang-Undang Dasar 1945. Amerika Serikat tidak pernah holistik. Kurang hak asasi tambah hak asasi. Kurang ini tambahi. Karena itu terjadi 22 kali amendemen, tidak *once event* jadi semuanya. Itu artinya amendemen. Kalau *once* sekali jadi itu namanya bukan amendemen, mengubah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Happy Bone dan dengan kawan-kawan supaya kita tetap PAH I bekerja seperti yang dirancang tanpa mau dihentikan dengan intervensi pemikiran baru pembentukan komisi konstitusi. Karena menurut saya tolong laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, membentuk komisi konstitusi sama dengan tidak mengakui kita sudah mempunyai Undang-Undang Dasar 1945. Karena komisi konstitusi di semua negara adalah komisi yang dibentuk karena ingin mengganti Undang-Undang Dasar.

Kemudian, selalu dicontohkan dengan Filipina. Filipina, Thailand dengan contoh yang dapat kita pelajari. Thailand negara yang belum pernah dijajah tapi tidak lebih baik dari kita, karena setiap kali ganti konstitusi. Filipina karena *emotionally* sampai meniadakan Presiden bisa dipilih dua kali karena tidak ingin Presiden seperti Marcos, akibatnya seorang Presiden yang baik seperti Ramos tidak bisa menjadi Presiden dan terpilihlah Estrada. Mengapa kita harus meniru Filipina? Kita sudah punya Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan Pasal 3 tentang Wewenang MPR Menetapkan Undang-Undang Dasar, dan Pasal 37 yang Wewenang MPR untuk Mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar kita yang

belum sempurna itu, yang katanya sementara, oleh orang yang sama tidak perlu sementara lagi yaitu Soekarno yang sama, Soekarno 18 Agustus 1845 dan Soekarno 5 Juli 1959. Tapi yang 5 Juli 1959 tidak pernah disebut oleh kawan-kawan pengkritik Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi singkatnya F-UG tidak menghendaki adanya komisi konstitusi.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bersemangat, merdeka!

Silakan Pak Theo, terima kasih Pak Soedijarto.

31. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Pertama, saya setuju dengan rencana kita tentang jadwal kerja kita ini untuk pembahasan-pembahasan dengan metode yang telah dijadwalkan di sini. Dalam hubungan ini, memang saya usulkan kita perlu bekerja tanpa memikirkan bahwa kita mau capek sebagian atau seluruhnya. Kita bekerja secara keseluruhan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita yaitu apa yang telah menjadi sisa dari Lampiran Tap IX yang belum selesai kita bahas secara keseluruhan. Bahwa nanti di dalam Tap, di dalam Sidang Tahunan 2001, Sidang Paripurna atau kita menyelesaikan uraian Sidang Paripurna itu dapat menyelesaikan secara keseluruhan, syukur. Tetapi kalau tidak dapat menyelesaikan secara keseluruhan, ya itu lah selesaikan apa yang dapat dihasilkan. Tetapi sebagai PAH I kita mempersiapkan dengan pendekatan menyelesaikan secara keseluruhan apa yang menjadi tugas kita.

Selanjutnya Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Soal kedua adalah apa? Saya juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan tanggapan apa yang sudah tadi kita dengarkan yaitu usul resmi dari Saudara Hobbes dari Fraksi PDI Perjuangan. Saya kira tugas kita tetap berjalan sesuai dengan rencana ini. Tetapi dengan demikian bukan berarti kita menafikan atau mengabaikan usul dari yang berkembang di sini. Apalagi usul yang disampaikan oleh Saudara Hobbes Sinaga tadi. Saya artikan Hobbes Sinaga, disampaikan nanti untuk diputuskan dalam Sidang Tahunan. Kita PAH I yang mempersiapkannya, jadi tidak perlu mengganggu apa yang menjadi tugas kita sesuai dengan jadwal kerja yang ada sekarang ini. Ini soal prosedur jalan pertama.

Kemudian kalau soal substansinya saja, substansinya. Saya kira kita tidak perlu apriori terhadap setiap usul apalagi usul yang datang dari dalam kita sendiri, dari fraksi, dari anggota di PAH I ini. Sedangkan usul-usul dari masyarakat luas, kita senantiasa membuka pintu untuk membahas sesuai dengan mekanisme yang ada di sini. Jadi saya juga kurang sependapat dengan menyatakan bahwa setiap atau suara-suara masyarakat yang selama ini berkembang, yang menginginkan adanya komisi konstitusi sebagai suara-suara yang tidak atau yang menghendaki pergantian Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu suatu penilaian yang terburu-buru dan tidak tepat. Pertama kali kita tidak perlu apriori terhadap hal tersebut.

Dalam hubungan ini, yang ingin saya sampaikan, kalau yang dimaksudkan saudara Hobbes ini memerlukan beberapa klarifikasi juga. Karena ini disampaikan di sini berarti kita perlu tetapkan kita ingin menanggapi tidak usul saudara Hobbes tadi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan sebelum kita menanggapi, saya kira perlu ada beberapa klarifikasi, beberapa hal yang perlu lebih jelas. Dan ini

beberapa hal yang kami mendalami perlu penjelasan.

Pertama, kalau yang dimaksud dengan komisi konstitusi dimaksudkan tidak salah tanggapan seperti kesan seperti Saudara Ali Masykur juga tadi, bahwa itu dibentuk oleh Presiden, oleh pemerintah. Ya kalau dibentuk oleh Presiden oleh pemerintah silakan saja, saya kira tidak perlu bicarakan di sini. Bukan relevansinya untuk dibicarakan di sini kecuali kalau yang dimaksudkan bahwa ini dibentuk di sini antara lain contoh masuk ke substansi Saudara Ali Masykur menyampaikan beberapa tiga alternatif tadi. Dengan mengatakan bahwa kita minta kepada Presiden untuk menyampaikan nama-nama kepada, nama-nama calon Anggota Komisi kepada PAH I atau kepada BP, memang mudah sekali kesan kita, termasuk saya berkesan bahwa itu yang dimaksud adalah pembentukan komisi konstitusi oleh pemerintah. Dan kalau itu silakan saja dan itu bukan menjadi urusan kita saya kira. Sama dengan masyarakat lain juga bentuk apa namanya.

Sekali lagi secara substansi, saya tidak berpendapat bahwa soal komisi itu nama saja orang bisa sebut ada yang menyebut panitia negara, ada yang menamakan komisi negara, komisi konstitusi, dan lain-lain, ada panitia penyelidik, ada panitia persiapan. Yang penting isinya, apa format isinya. Nah, ini yang belum kita tahu juga, pertama.

Klarifikasi kedua, yang dimaksudkan karena ini diusulkan di sini kalau bukan pertama yang kami barangkali kesan keliru tadi, apakah yang dimaksudkan supaya MPR supaya membentuk komisi konstitusi. Dan oleh karena itu disampaikan kepada PAH I dan kita untuk mempersiapkannya untuk ditetapkan dalam Sidang Tahunan. Kalau itu yang dimaksudkan bagaimana wewenangnya, bagaimana strukturnya, bagaimana hubungannya. Salah satu contoh dari tiga alternatif saya pribadi simpatik kepada apa yang diusulkan oleh Saudara Ali Masykur tadi yaitu alternatif atau opsi ketiga tadi. Ada beberapa opsi yang disampaikan. Opsi ketiga tadi umpamanya saja MPR membentuk Komisi atau apapun namanya Panitia atau apapun namanya yang memang diberikan mandat penuh dan terdiri dari beberapa lapisan masyarakat termasuk dari MPR formasinya bisa diusulkan MPR berapa, wakil-wakil dari masyarakat termasuk wartawan, LSM, dan siapa saja yang peduli terhadap komisi konstitusi ini tetapi diberikan mandat penuh.

Ini contoh saja. Sekali lagi saya tidak mengusulkan, saya hanya menangkap sebagai salah satu nuansa kita yang bisa berkembang dengan usul tersebut. Yang penting kita karena ini diusulkan barangkali kita perlu tanggap dan apakah kita perlu bicarakan di sini. Kecuali kalau memang diusulkan tidak dimaksudkan untuk tidak dibicarakan. Tapi karena diusulkan saya kira dimaksudkan untuk ditanggapi. Dan kalau ditanggapi ini lah beberapa hal klarifikasi.

Pertama, apakah itu Badan atau Komisi yang diusulkan itu dimaksudkan dari dibentuk oleh MPR dan bagaimana bentuknya, bagaimana formatnya, bagaimana cara kerjanya, dan sebagainya. Sekali lagi kita, saya kira bertujuan untuk dapat menyelesaikan perubahan UUD 1945 ini sebaik-baiknya, secepat-cepatnya sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dalam hubungan ini termaksud masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat, ornop-ornop, koalisi, LSM, saya kira *valid* semua suara-suara yang disampaikan. Bukan karena mereka tidak suka kepada PAH I atau menganggap kita tidak dapat melaksanakan dengan baik, tetapi kita terima sebagai masukan-masukan untuk dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih Saudara Ketua.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Theo. Jadi memang....

33. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Interupsi Saudara Ketua. Saya belum diberi giliran untuk berbicara. *Kelewatan*, yang mendaftar baru disuruh, saya belum. Saya mencatat pertama tadi.

34. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Setelah Pak Theo itu dalam catatan saya yang dibacakan oleh Pak Ketua yaitu Agun Pak. Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, sesudah Pak Theo itu Agun, tetapi sebelum itu memang rupanya sebelum Pak Amidhan itu adalah Frans. Begitu, *kan* namanya *khilaf* boleh toh, ya yang jelas tentunya apa yang disampaikan itu, oleh Pak Hobbes itu usul untuk dibicarakan. Silakan. Jadi mohon maaf Pak Agun ya. Silakan Pak Frans.

36. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Selamat siang Saudara-saudara semua. Terima kasih.

Saya dari tadi bingung saya mesti sekolah ulang untuk memahami mekanisme percakapan kita. Sebab ada berada di tangan kita jadwal, rencana jadwal atau apa itu, yang hari ini saya ingin klarifikasi apakah itu yang harus dibicarakan *gitu*. Maksudnya tanggal 3 hari ini kita membicarakan dan mengesahkan jadwal acara. Kalau saya tidak salah tangkap, pada waktu pembukaan Paripurna BP MPR, komisi konstitusi ini dilemparkan kepermukaan oleh Pimpinan Badan Pekerja. Dan itu kita semua telah mendengarkannya dan memahaminya. Tapi apakah itu sudah masuk atau dirumuskan oleh PAH Khusus ke dalam rancangan jadwal, itu yang harus dikerjakan supaya *clear*. Itu yang pertama.

Kedua, apa yang disampaikan Pak Hobbes itu benar, itu visi Fraksi PDI Perjuangan, tapi Pak Hobbes tadi terlambat masuk. Sama dengan saya andaikata saya bicara tadi saya akan *ngomong* seperti Pak Hobbes. Pak Hobbes tidak tahu kalau lagi melacak pendapat-pendapat dari kita, begitu. Kalau tadi itu persis acaranya membicarakan komisi konstitusi, itulah pendapat Fraksi PDI Perjuangan. Jadi saya mohon tidak usah dimintakan klarifikasi dan sebagainya. Dianggap bahwa itu belum dibacakan. Nanti membicarakan komisi konsitusi dalam rancangan jadwal boleh dianggap itu sudah ada. Itu yang saya ingin..., karena kita membicarakan jadwal. Tetapi Pak Hobbes terlambat masuk angkat tangan karena dipikir membaca itu, itu yang perlu diklarifikasi, ya betul.

Saudara-Saudara sekalian, berbicara tentang masukan-masukan dari Tim Ahli. Mungkin orang yang paling keras mengatakan kepada Tim Ahli bahwa saudara-saudara punya pendapat itu tidak mengikat kami di Badan Pekerja, kami yang punya wewenang untuk merumuskan dan menyampaikan kepada Paripurna, saya lah orangnya dari kita semua.

Yang kedua, saya juga menangkapi pikiran-pikiran yang menurut saya sesat, mengenai usul adanya komisi konstitusi. Atau bisa diberi tanda kutip orang-orang yang kecewa, yang usulkan komisi konstitusi itu. Saya sudah menunjukkan contoh di sini dua kali saya ucapkan bisa dibuka notulen dan dibaca mengenai seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia, lembaga pengkajian masyarakatnya, di mana ide Komisi Konsitusi itu muncul dari saudara Arbi Sanit, yang karena itu juga saya orang tidak setuju kalau dia masuk dalam Tim Ahli. Karena pemikirannya

menyesatkan. Juga pikiran yang keluar dari Saudara Prof. Harun Al Rasyid, *keblinger*. Dia mengusulkan supaya Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Komisi Penyelidik Perubahan UUD 1945. Jadi memeriksa, menyelidiki pekerjaan kita. Saya langsung tanggapi itu di Televisi Republik Indonesia dan di surat kabar. Akan tetapi karena Pak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat mengatakan ini satu interupsi yang positif begitu dari Ibu Presiden, ya kita menyikapinya begitu.

Kalau menyikapi itulah pendapat PDI-P tadi. Yang menurut hemat saya belum dibicarakan. Tetapi Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian, ingin saya kemukakan bahwa kalau dalam jiwa dan semangat apa yang diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2001, saya sepenuhnya menghargai dan mohon dipertimbangkan. Dan kalau itu dibicarakan nanti, itulah visi kami. Jadi menurut hemat saya kita masih membicarakan jadwal. Dengan kata lain hasil kerja Badan Pekerja MPR itu merupakan sudah dituangkan dalam bentuk hukum yaitu rancangan, rancangan yang sudah dimasukkan dalam Tap MPR Nomor IX. Itu sudah dituangkan dalam bentuk hukum. Jadi itu mengikat. Kita bekerja menurut cara itu. Karena ada interupsi itulah dipikirkan untuk kita masukkan sudah dipikirkan belum itu dimasukkan dalam jadwal, kalau itu dipikirkan, baru saya bicara dan itu berarti kalau saya bicara seperti yang dikatakan oleh Saudara Hobbes.

Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya Hobbes jangan terlambat-terlambat masuk, *dimarahin* sama Pak Frans. Tapi yang sudah dibacakan, sudah dibacakan Pak ya, terima kasih. Silakan Pak Agun.

38. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dari saya mungkin kepinginnya singkat, tapi saya pikir berusaha sesingkat-singkatnya mudah-mudahan bisa terhantarkan apa yang ada di dalam benak pikiran saya sebagai anggota Fraksi Golkar di Badan Pekerja di PAH I ini.

Saya mengawali dari pernyataan Pak Soedijarto. Kalau mengatakan Pak Hobbes ini begitu bicara didengar seperti halilintar di siang hari. Bahkan dalam salah satu katanya pun Pak Soedijarto mengatakan semacam "intervensi" tanda petik begitu Pak ya. Kalau pun Bapak akan anulir tapi rekaman pasti jelas itu intervensi. Yang terakhir dan enaknya saya bicara yang terakhir jadi agak lengkap mendengar lagi penjelasan dari Pak Matrutty tentang agenda kita siang hari ini.

Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa apa yang digagas oleh Pak Hobbes dan saya klarifikasi karena sudah dijawab lewat interupsi saya yang pertama, bahwa itu adalah pendapat Fraksi PDIP resmi. Ini mohon mass media jelas ini, resmi. Oleh karena itu menurut pendapat kami, kalau pidato pada tanggal 16 Agustus selalu dikomentari sebagai interupsi, saya mengatakan Pidato Presiden itu bukan interupsi. Itu hak seorang Kepala Negara untuk menyampaikan gagasan, pemikiran menangkap seluruh aspirasi rakyat yang berkembang dan dia menyampaikan kepada publik, itu hak Presiden. Bukan interupsi. Tapi kalau siang hari ini yang diucapkan oleh Fraksi PDIP dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I, ini yang saya katakan, ini interupsi. Interupsi terhadap apa? Interupsi terhadap mekanisme kerja Panitia *Ad Hoc* I yang sudah dirancang, yang sudah diputuskan, dan yang sudah ditetapkan. Bahwa kita hari ini sedang membicarakan tentang rencana kerja, khususnya seperti dikatakan oleh Pak Matrutty berkenaan dengan jadwal kita pembahasan rancangan-rancangan perubahan

konstitusi itu sendiri.

Jadi besok itu kita sudah masuk bab, pasal, bab, pasal, bab, pasal. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya Agun Gunandjar dalam forum ini secara tegas ingin menyatakan kekecewaan kepada Panitia *Ad Hoc* I. Kekecewaan yang saya maksudkan adalah karena saya melihat Panitia *Ad Hoc* I ini lebih banyak membicarakan hal-hal yang seperti ini, bukan membicarakan tentang substansi bagaimana Mahkamah Konstitusi itu harus diwujudkan, bagaimana bikameral sistem ini bisa harus kita segerakan, bagaimana tahun 2004 itu kita sudah memiliki sebuah Undang-Undang Politik yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar yang sudah kita amendemen, bagaimana masalah Pemilu, bagaimana masalah... Kalau begini modelnya besok kita mau masuk bab yang mana, juga belum diputuskan pada akhirnya karena kita terjebak oleh interupsi ini. Ini yang saya maksud dengan interupsi, dan forum interupsi yang seperti itu kan apakah tidak boleh? Boleh dong, yang namanya interupsi sah-sah saja, tapi jalan keluarnya bagaimana?

Saya mengusulkan, karena ini resmi dalam forum yang resmi ya kami juga resmi mengusulkan dalam forum ini. Sebagai teman yang sejawat, karib, sahabat yang visinya sama katakanlah begitu, ya kiranya forum untuk pengambilan keputusan dalam gagasan pemikiran komisi konstitusi ini dalam forum apa? Dalam rapat apa? Ya lihatlah aturan Tata Tertib diputuskan dalam mekanisme apa? Apakah ya oleh PAH I? Apakah ya oleh Badan Pekerja lalu membentuk komisi konstitusi? *Kan* tidak. Oleh karena itu saya mohon pada Pimpinan yang berempat bimbinglah para Anggota ini untuk segera merampungkan tugas amendemen. Paling tidak Mahkamah Konstitusi tahun Sidang Tahunan 2001 ini selesai.

Saya tidak usul yang lain-lain, saya usul Mahkamah Konstitusi. Saya mengusulkan di Bab I Ayat (1), ada ayat yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum, Pasal 24, Pasal 25 kita amendemen bagaimana Mahkamah Agung menjadi pucuk dan puncak kekuasaan kehakiman. Lalu kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Paling tidak itu saja satu poin yang bisa kita selesaikan dalam Sidang Tahunan ini, ada hal yang bisa katakanlah mengobati, menyempurnakan hasil kerja kita. Katakanlah yang berkenaan dengan bikameral misalkan begitu, syukur-syukur itu pun bisa kita lakukan sehingga pemilu yang akan datang kita cukup waktu. Nah, saya sekali lagi mengatakan kecewa karena kita lebih banyak tertarik bicara masalah hal-hal yang tidak substansial, hal-hal yang teknis. Oleh karena itu saya mengusulkan konkritnya kalau memang resmi usulan ini dari Fraksi PDIP begitu ya silakan gagasan pemikiran itu diusulkan pada waktu Sidang Tahunan Tahun 2001. Kita jalan saja terus.

Usul yang kedua, kalau supaya ada efektif dalam rangka membantu tugas kerja Badan Pekerja karena saya setuju dengan Pak Theo, kita juga jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa kita ini yang paling bisa karena punya kewenangan. Saya juga jujur memang kita., saya punya kewenangan tapi kalau suruh bicara masalah bagaimana prinsip keadilan ekonomi? Saya tidak *ngerti* itu, tapi saya juga harus memutuskan soal itu. Saya jujur tidak *ngerti* itu.

Oleh karena itu menurut saya Komisi Konstitusi yang digagas oleh Presiden bagus, kalau perlu besok dibentuk, oleh siapa, ya oleh Presiden, anggotanya siapa ya oleh Presiden, anggotanya siapa mau Pak Arbi Sanit, boleh dia warga negara kok Pak Matrutry. Boleh-boleh saja. Tapi silakan saja itu dibentuk. Yang terpenting usul saya kepada rekan sejawat PDIP, bikinlah komisi konstitusi yang tetap komitmen tadi sudah disampaikan oleh melalui juru bicaranya Pak Hobbes. Tahun 2002 itu sudah selesai, artinya kalau komisi konstitusi sekarang dibentuk, hasil-hasil pemikirannya masih

belum terlambat untuk diputuskan pada Sidang Tahunan Tahun 2001. Kalau masih belum cukup, masih bisa dipakai pada tahun 2002. Kira-kira demikian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus salam.

Terima kasih, saya rasa yang terakhir itu Pak Warno, Pak Soewarno, silakan.

40. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-saudara sekalian ini tampaknya dengan dipicu oleh Pak Soedijarto ini sudah persneling lima sekarang. Saya akan turunkan saja menjadi empat atau tiga. Karena itu yang saya sampaikan adalah pertama, menoleh pada niat awal yang dibebankan kepada kita ini baik itu dalam seruan reformasi maupun dalam Sidang Tahun 1999. Bahwa tugas kita ini adalah untuk melaksanakan amendemen, amendemen. Memang di masyarakat setelah ada pikiran atau terbuka kesempatan orang berbicara tentang tidak mensakralkan UUD 1945, timbul gagasan-gagasan yang kalau kita klasifikasikan itu ada tiga kelompok yaitu:

Yang pokoknya UUD 1945 sudah sempurna tidak usah diganggu gugat sama sekali. Ini bukan aliran politik yang mewakili, tapi lebih bersifat angkatan usia dari berbagai aliran politik. Kalau usianya orang-orang yang sudah tujuh puluhan rata-rata cenderung mempertahankan mutlak UUD 1945 karena mereka-mereka itu menghayati sejak awal dan merasa atau sudah terlalu merasa bahwa itu sangat benar.

Yang kedua adalah kelompok yang menyadari bahwa karena perkembangan jaman maupun karena situasi tahun 1945, saat disusunnya UUD 1945 itu memang ada hal-hal yang perlu amendemen dalam bentuk memperjelas yang kurang jelas, menambah yang terlewatkan, dan memperbaiki yang dianggap kurang bagus.

Dan yang ketiga yang menganggap bahwa UUD 1945 itu baju usang yang patut dibuang di keranjang sampah dan perlu dibuat baru yang katanya menyeluruh, mendasar, dan menjangkau ke depan.

Saya rasa pendapat ketiga itu bukan kehendak rakyat Indonesia karena pada waktu kampanye pemilu hampir semua partai bicara masalah amendemen, perbaikan atau penyempurnaan. Perorangan *lah* atau kelompok-kelompok kecil yang bilang UUD 1945 itu baju usang dan perlu membentuk baru. Atas dasar itu kita juga sudah mencoba secara bijak dan arif dalam Sidang 1999 membuat kesepakatan-kesepakatan dasar berupa lima poin itu. Perlu kami tegaskan buat Pak Djarto bahwa kami pun akan konsekuen pada kesepakatan itu pada ketentuan-ketentuan dasar itu, pada hal dasar itu, sampai sekarang maupun nanti, karena itu dianggap sebagai suatu yang menghangat fundamental. Dan bahwa dalam rangka melaksanakan amendemen ini kita juga akan berpegang teguh pada rambu-rambu Undang-Undang Dasar dan Tap MPR. Undang-Undang Dasar dalam artian Pasal 37 dan Tap MPR dalam artian Tap MPR Nomor IX Tahun 2000, termasuk materi rancangan perubahannya itu. Itu tetap akan kita pegang.

Jadi jangan ada gagasan karena dilemparnya ide tadi itu lantas kita akan berbalik arah dari orang yang ingin mempertahankan dengan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi orang yang ingin merombak sama sekali tidak, kami tidak ada niatan semacam itu. Karena itu masalah lima poin kesepakatan itu juga kami akan

pegang. Kami merasa perlu menegaskan ini karena nanti timbul dugaan seperti yang disampaikan teman tadi, padahal itu bukan niatan kami, kami tetap konsekuen pada itu.

Kemudian setelah kita memulai amendemen 1999, memang sudah banyak yang kita lakukan dan hampir semua kegiatan kita pada waktu itu juga terbuka untuk publik. Artinya pers menyiarkannya secara luas, baik itu pembahasan di PAH I ini dalam Sidang Umum MPR, dalam Sidang Tahunan MPR maupun dalam kunjungan-kunjungan kerja dan RDP maupun RDPU. Cuma memang di luar dikesankan bahwa kita ini tertutup untuk masyarakat. Diam-diam sekelompok orang yang tidak berkualitas dan tidak representatif *gitulah* kurang lebih ucapan mereka mau mengubah Undang-Undang Dasar, kita dicap sebagai tidak cukup representatif hanya 700 orang. Kita dicap sebagai orang yang tidak berkualitas untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Ini kepada mereka memang kita tidak pernah jawab. Orang yang *ngomong* demikian ini dalam kualitas apa dan mewakili siapa mereka ini. Kita harus berani berbicara sesama bangsa, sesama anak bangsa secara baik-baik tapi jangan mengangkat diri terlalu tinggi dan yang lain rendah seperti yang kita alami di PAH I ini.

Terus terang saya sebagai pribadi anggota PAH I banyak tersinggung dengan ucapan-ucapan itu. Sehingga sering juga agak terpancing untuk mereaksi emosional. Karena kalau bicara masalah representatif, teman-teman yang sering mengeluarkan kecaman keras ini justru tidak mewakili siapa-siapa. Dia hanya kelompok-kelompok kecil di ibukota ini. Meskipun begitu kami ingin menghargai sebagai warga negara, mungkin mewakili aspirasi tertentu yang harus kita akomodir. Tapi jangan lantas mengangkat diri bahwa dia lah yang sebenarnya representatif, dialah publik itu, dialah masyarakat itu, sedang MPR ini tidak representatif dan tidak berkualitas untuk mengadakan amendemen.

Itu perlu kita tegaskan dan memang sekarang ini dengan pidato Presiden itu seolah-olah itu *nuruti* maunya dia, padahal tidak demikian, sama sekali tidak demikian. Kalau PDIP mengangkat hal ini tidak berarti itu mesti dituruti, tidak, dilempar sebagai satu masalah yang mesti dikaji bersama. Supaya ini jangan sampai dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan MPR dan BP MPR itu seolah-olah kita memang menutup diri untuk menerima masukan-masukan dan tidak cukup bersedia untuk berdialog, sama sekali tidak, hanya sebatas itu lah. Karena dalam pidato itu pun batasnya hanya ingin merumuskan, tugas merumuskan. Dan belum tentu mereka-mereka yang ingin merumuskan konstitusi baru itu tidak, tidak demikian. Karena mereka harus bekerja sesuai dengan acuan dasar yang kita buat, misalnya itu ikut dan itu pun posisinya di dalam pekerjaan ini harus jelas. Bukan sesuatu yang mewakili atau mengganti MPR, bukan sesuatu yang mengganti Badan Pekerja dan sebagainya, sama sekali tidak. Sesuai dengan konstitusi dan Tap MPR hak amendemen itu pada MPR, BP MPR, dan bukan di luar itu. Di luar itu hanya memberi masukan dan bantu.

Kiranya dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga bahwa kalau masalah menyerap aspirasi masyarakat dari apa yang telah kita lakukan selama satu setengah tahun ini, 1999 sampai hampir dua tahun ini. Saya rasa untuk lebih luas dan lebih mendalam dari apa yang kita lakukan sudah agak sulit. Karena kalau kita lihat selama ini kan secara kelembagaan saja sudah mencapai kelompok kelembagaan mencapai 131, yang kalau diurai itu ada empat halaman.

Mereka yang berbicara merasa tidak diajak itu sebenarnya sebagian besar sudah kita dengar pikirannya di sini. Yang kemarin mengecam keras di koran terhadap kita itu pun sebenarnya sudah kita dengar seluruhnya di sini. Sehingga kami perlu tanda

tanya kalau sekarang ini ada gambaran bahwa bisa lebih luas lagi aspirasi ditampung. Karena itu tanpa niat menutup pun perlu disadarkan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah cukup komprehensif, cukup luas, dan menjangkau semua aspirasi, menjangkau semua kelompok atau kekuatan. Saya rasa tidak perlu kita baca ulang karena semua sudah tahu.

Dan berdasar pekerjaan-pekerjaan itu sekarang ini saya rasa kita bersama sudah memiliki empat hasil, pertama adalah amendemen kesatu tahun 1999 ini satu hasil, satu prestasi karena ada yang bilang seolah-olah kita tidak berprestasi apa-apa. Hanya saling cakar memperjuangkan aspirasi kelompok. Padahal di sini kan tidak..., sampai secara kelakar kita bilang kita sudah timbul fraksi yaitu fraksi PAH I. Karena dalam banyak hal secara informal maupun formal kita memang banyak titik temunya ketimbang bedanya.

Nah, karena itu amendemen satu itu satu prestasi. Karena itu suatu pendudukan harus melakukan amendemen yang berupa segepok cek kosong mana yang diamendemen, sejauhmana amendemen harus dilaksanakan bentuknya apa, tidak ada. Saya rasa Sidang 1999 itu satu prestasi yang tinggi. Karena berhasil menetapkan tonggak-tonggak pokok yang kita pegang bersama. Dan kita sendiri jangan berusaha untuk gergaji tonggak-tonggak pokok yang kita sepakati itu. Itu amendemen satu. Amendemen kedua pun, saya rasa sudah cukup bagus. Karena masuk Sidang Tahunan Tahun 2000 sebenarnya tugas PAH I itu selesai yaitu membuat materi rancangan perubahan.

Jadi tugas kita itu selesai waktu itu. Cuma oleh Sidang Tahunan MPR, sebatas itu lah yang disepakati, lantas sisanya menjadi PR, menjadi pekerjaan rumah. Lantas ada aspirasi untuk *mengakomodir* apa yang disebut dengan para ahli. Dan kita semua pun sudah menggali sebanyak sembilan puluh orang, peras, peras, tinggal tiga puluh, sekarang tinggal 27, karena yang seorang terlalu cepat meninggalkan kita, dan yang dua orang karena perbedaan yang serius dia mengundurkan diri, sehingga sekarang tinggal 27. Karena itu hasil Tahun 2000, amendemen dua itu sudah satu prestasi. Ini saya gunakan kesempatan untuk mengulang karena seolah-olah kita tidak berhasil, itu yang cukup menyakitkan padahal kita juga terus terang tidak merasa terlalu kalah dengan mereka.

Yang ketiga adalah materi rencana perubahan sendiri sebagai lampiran Tap MPR Tahun 1999 itu. Yang untuk itu kita buka kembali adanya kaji ulang dengan melibatkan Tim Ahli. Ada pun hasilnya itu kemudian tidak terlalu sinkron itu satu kewajaran dalam suatu kehidupan demokrasi tidak usah terlalu kita sedih kan.

Dan yang keempat adalah hasil Tim Ahli itu sendiri. Ini yang kita capai sampai saat ini yaitu amendemen satu, amendemen dua, materi rancangan perubahan, dan yang terakhir adalah saran-saran dari Tim Ahli. Kemudian ada pidato Presiden, yang katakan lah menanggapi atau merefleksi terhadap beberapa pikiran yang berkembang menyinggung masalah kemungkinan pentingnya komisi konstitusi yang bertugas merumuskan. Merumuskan apa yang ada atau yang digariskan oleh MPR. Lantas itu perlu sekedar katakanlah dibahas karena kita mempunyai kewenangan untuk membahas itu. Tapi belum tentu itu nanti akan mesti sebagai acuan atau mesti kita turuti, tidak. Harus kita angkat dan kemudian kita arahkan dan tempatkan secara benar dalam proses amendemen konstitusi ini.

Kemudian masalah waktu, saya rasa memang yang sudah kita sepakati semula adalah kita ini mengalir saja tetapi maksimal. Maksimal menyelesaikan sebanyak-banyak bisa. Tapi juga saya rasa tidak bijak, kalau dalam pekerjaan amendemen ini kita

target waktu, harus selesai seluruhnya bulan depan misalnya karena ini harus tutup tanggal 23 Oktober kan. Tetapi masalah yang membuat rencana memang harus kita usahakan selesai dibahas, tetapi kan belum tentu selesai diputus. Kewenangan kita hanya membuat rancangan bukan memutus, memutus itu nanti MPR.

Nah, apakah rencana nanti setelah banyak masukan itu akan selesai seluruhnya? Kita tentu tidak bisa mentarget sekarang, tapi bahwa kita bisa berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada MPR, berjanji kepada masyarakat bahwa kita akan berusaha keras untuk selesai secepatnya. Tetapi kita juga tidak usah menutup kemungkinan bahwa yang harus selesai, yang harus final itu adalah Sidang Tahunan Tahun 2002. Jangan karena ingin keburu-buru, karena takut dilempari kata-kata jelek lantas kita menjadi kurang bijak, menjadi kurang arif, menjadi keburu-buru. Saya rasa juga itu bertentangan dengan kesepakatan kita bersama, karena itu yang penting kita kerjakan secara mengalir, semaksimal mungkin bisa dicapai dengan catatan memang Sidang Tahunan 2002 itu harus selesai tuntas. Saya rasa itu.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno.

Berikutnya pendatang baru Pak Slamet. Terakhir ya? Benar ya?

42. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, rekan-rekan sekalian anggota Panitia *Ad Hoc* I.

Terus terang saja bahwa pembicaraan hari ini, itu sebenarnya mencerminkan kira-kira apa yang akan berlangsung selanjutnya, apabila kita tidak tahu sebenarnya kita sedang membicarakan apa. Jadi saya setuju dengan Pak Matrutty. Prof. Matrutty, saya jarang setuju dengan Bapak, tapi hari ini saya setuju. Yaitu bahwa kita ini perlu jelas dulu, kita ini lagi..., ya makanya saya..., makanya Pak Rully, jadi saya setuju bahwa kita ini sedang membicarakan apa sih? Setahu saya kita sedang membicarakan mengenai rencana kerja Panitia *Ad Hoc* I. Dan apa hasil dari pembicaraan kita hari ini akan sangat menentukan, apa kita ini akan mampu mengemban amanat Tap IX/2000 apa tidak?

Oleh karena itu, apabila memang itu yang kita hayati sebagai pekerjaan kita hari ini, yang saya kira sebentar lagi sudah hampir habis waktunya pembicaraan ini berarti harus dibicarakan lagi besok, berarti akan lagi hilang waktu untuk membicarakan substansi, maka saya ingin mengharapkan kepada kita semua agar supaya berbagai aspirasi yang hidup di dalam masyarakat, mari kita bisa pilah-pilah. Mana hal yang bersifat substansial, dan mana yang bersifat sekedar interupsi atau apa, apalagi apabila sekedar retorika. Itu saya kira penting untuk kita jelaskan.

Karena itu menurut saya, yang pertama harus kita selesaikan sekarang adalah apakah kita setuju apa tidak untuk menyelesaikan tugas kita? Dan apabila setuju kita mari susun agendanya.

Atau yang kedua, kita mau membicarakan kembali mekanisme dalam rangka menjalankan tugas Tap IX. Dan kalau itu yang akan kita bicarakan, apakah kita punya wewenang untuk itu? Karena Tap IX itu sangat jelas tugasnya yaitu menugaskan Badan Pekerja untuk menyusun rancangan perubahan selanjutnya dengan bahan-bahan lampiran itu. Kita tidak diminta untuk berbicara yang lain-lain. Oleh karena itu saya

kira, apa yang tadi diusulkan oleh Fraksi PDIP saya kira juga kita hargai. Walaupun demikian mari kita letakan dalam konteksnya yang benar. Sebab usul itu pun kalau dibicarakan akan sangat berlarut-larut. Karena komisi konstitusi adalah sekedar nama, yang isinya itu berbeda-beda.

komisi konstitusi yang disampaikan oleh Ibu Megawati ternyata berbeda dengan komisi konstitusi yang diusulkan oleh koalisi ornop. Jadi dua hal yang berbeda. Ditambah lagi tambah berbeda lagi kalau saya dengarkan secara cermat usulnya F-PDIP yang disampaikan oleh Pak Hobbes yaitu anggotanya itu diminta Presiden yang mengusulkan, kemudian diusulkan ke MPR, kemudian nanti komisi konstitusi itu, itu diberi bahan oleh apa? Kemudian menyerahkan lagi kepada Badan Pekerja yang memang kita yang diperintah. Berarti memang membalikkan wewenang itu. Jadi ini kan *vicious circle* yang tidak akan ada jelas-jelasnya yang saya hampir pastikan, kalau itu yang dilakukan maka komisi konstitusi itu adalah bukan apa-apa. Jadi komisi konstitusi itu hanya mempersilakan kita istirahat sebentar, mereka silakan pada bekerja, nanti masukkan lagi ke sini kita bekerja lagi, kalau itu usulnya tadi. Itu berarti tidak akan ada perubahan apa-apa.

Jadi oleh karena itu, artinya dengan omongan saya saja ini, sangat mungkin dibantah oleh Pak Hobbes. Dan kalau itu terbantah saya akan *ngomong* lagi, yang lain *ngomong* lagi, berarti kira-kira satu bulan kita akan mendiskusikan itu, Pak Hobbes. Nah, kalau itu terus dibicarakan maka saya hampir pastikan tidak akan terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak akan terjadi reformasi politik di negeri ini. Karena itu akan terjadi kapan saja, tahun depan juga akan seperti itu lagi. Jadi, oleh karena itu saya mengharap, mari kalau ada usul itu disampaikan saja di Sidang Tahunan, kemudian kita mulai bekerja kembali. Mengharap apa-apa yang tadi oleh Pak Warno dikatakan sebagai prestasi kita, yaitu apa? Sudah ada rumusan lampiran Tap IX. Sudah ada rumusan Tim Ahli. Mari itu kita bicarakan.

Kemudian Sidang Tahunan nanti kalau ada usulan itu baru, ya, atau dalam Rapat Pleno BP *lah* kalau pun tidak Sidang Tahunan usulkan itu, baru kita bicarakan termasuk mekanismenya, termasuk saya sendiri secara pribadi ini bukan Fraksi Partai Golkar. Saya hanya dua pendirian, yaitu selesaikan oleh Badan Pekerja ini atau yang kedua kalau diberikan komisi konstitusi, serahkan sepenuhnya kepada mereka dan MPR hanya mengesahkan, itu. Tapi itu alternatifnya hanya dua. Saya sampai hari ini masih memilih kita lanjutkan pekerjaan kita yang sudah kita letakkan jejak-jejaknya secara susah payah. Kita sudah berdiskusi, sudah berdebat, dan sebagainya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh ini interupsi, silakan.

44. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Satu kata saja interupsi saya. Tidak akan berdebat, saya usulkan Sidang diskors.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa kita manfaatkan waktu dan nanti baru kita ada lobi barangkali lebih bermanfaat. Jadi tidak mengurangi apa yang Bapak maksud supaya ada *action*, ada langkah-langkah nyata.

Baiklah, begini, tadi ada pertanyaan yang khas ditujukan kepada saya, *punten*

kata Pak Happy. Begini, saya catat itu tadi, minta klarifikasi, apakah saya bicara selaku Ketua Panitia *Ad Hoc* I atau sebagai warga PDIP pada waktu itu. Dan barangkali karena harus ada penjelasan saya mohon izin bahwa sekaligus dari tempat ini saya memberi penjelasan begitu, karena tadi ditanya.

Jelas bahwa saya tidak berbicara dalam kapasitas Ketua PAH I. Karena saya mengkaitkannya dengan itu dibicarakan, kami bicarakan dalam Rakornas beberapa hari menjelang HUT 16 Agustus itu. Memang tidak persis sama, tetapi itu dibicarakan dalam..., ini maaf jadi urusan intern, rapat koordinasi antara Pimpinan dengan Fraksi. Dan memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan daripada MPR, tapi mirip dengan apa yang diajukan sebenarnya juga oleh beberapa teman-teman, supaya PAH ini tidak terlibat, tidak kehabisan waktu untuk teknis perumusan yang kadang-kadang memang memerlukan katakana lah teknis tertentu.

Bahan-bahan kita sudah ada, hasil atau lampiran dari Tap IX. Ada sumbangan pemikiran dari Tim Ahli. Ini yang tadi oleh beberapa teman barangkali kita *update* setelah itu. Ini yang diusulkan untuk kita *update*, PAH I ini *update*, merumuskannya menjadi bahasa undang-undang silakan komisi itu. Kita nanti tinggal bilang ya atau tidak. Apa pun putusan akan dibuat oleh BP. Tapi beri keleluasaan untuk merumuskan kembali semua itu menjadi satu kesatuan yang holistik, yang menyeluruh. Dan holistik dan menyeluruh itu adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau *holistik* dan menyeluruh langsung dianggap sebagai bukan Undang-Undang Dasar 1945, itu mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaannya tidak holistik dan menyeluruh. Akhirnya debat, itu yang dimaksud Pak, dan tetap itu adalah urusan MPR. Kenapa sampai dikatakan itu disarankan? Kalau disarankan oleh Presiden kepada MPR, terus terang itu dianggap terlalu jauh. Presiden adalah *untergeordnet*, cukup kepada Badan Pekerja saja. Dan tidak usah menunggu Sidang Tahunan, kenapa? Tim Ahli juga tidak menunggu Sidang Tahunan. Tap IX menugaskan BP, BP menugaskan PAH I, PAH I kemudian merancang bagaimana, begitu dulu terjadinya. Cuma ini diberi suatu kewenangan yang lebih luas. Nah, itu sekedar penjelasan tadi. Jadi jelas bukan mengatasnamakan PAH I, dan kami memang merujuk kepada kegiatan internal partai.

Jadi di sini ada beberapa hal yang secara positif saya ingin katakan. Keinginan untuk menyelesaikan amendemen, itu tidak ada perbedaan dan semua sepakat. Dan memang waktunya jangan diulur lagi lah. 2002 itu semua sudah selesai. Nah dalam pikiran, terus terang saja, pikiran kita adalah bahkan Amendemen I, Amendemen II, dengan seluruhnya itu nanti harus ditata ulang menjadi satu kesatuan, penjelasan juga tidak ada. Apa-apa yang mungkin nanti perlu penyelerasan dari situ diselaraskan, sehingga betul-betul hasilnya Undang-Undang Dasar 1945 yang *revitalize*, begitu.

Jadi kalau ini dikatakan tidak sejalan dengan rencana kerja, ya memang ini rencana kerja sebetulnya. Bagaimana kita mengerjakan ini? Mungkin ada baiknya tadi usul Pak Tjipno mungkin kita *ngobrol* dululah. Jadi, apakah nanti sore atau besok kita *ngobrol-ngobrol* dulu secara lebih informal dalam fraksi-fraksi, karena juga ini menyangkut hal yang agak lebih luas. Tetapi saya ingin dapat kesepakatan lebih dulu kita memang ingin menyelesaikan ini semua tahun 2002. Apakah sebagian bisa selesai tahun 2001? Itu soal lain, paling lambat 2002, selesai, tuntas, bulat, begitu.

Jadi kalau bisa saya tawarkan demikian.

Dan silakan Pak Happy.

46. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Saya hanya klarifikasi kembali saja Pak Jakob. Saya terima kasih atas penjelasannya ya. Jadi saya kira penjelasan Pak Jakob memadai. Tapi ingin saya sampaikan pada waktu itu Pak Jakob, kebetulan saya nonton ya, Pak Jakob itu ditanya bukan sebagai orang PDIP sebagai Ketua PAH I. Dan kemudian komentar-komentar di koran Pak Jakob disebut sebagai PDIP tapi juga adalah Ketua PAH I mengatakan begini-begini.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Boleh saya klarifikasi ulang. Saya tidak ingin mengatakan dipelintir atau apa tapi ini lah yang sebenarnya bahwa memang dalam PAH I ditanyakan tapi kami *me-refer* itu adalah pada Rakornas PDIP. Jadi kalau ada anggapan bahwa itu berasal, ini tentu ada saksi, apa betul berasal dari PAH I itu? Tidak, iya kan begitu. Jadi bahwa kadang-kadang melekat waktu Anda bicara di mana sebagai anggota Komisi berapa, tahu-tahu dianggapnya sebagai Anggota PAH I, itu kadang-kadang ini atau keterangan atas Pak Happy Bone begitu. Jadi jangan tidak usah terlalu besar....

48. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saya interupsi Bapak. Karena ini penjelasan di pers, sebelumnya mohon maaf. Dari tempat ini, dari tempat duduk saya ini, kita mengundang PWI, AJI dan masyarakat pers, saya bilang pers ibukota ini *sontoloyo*, saya bilang di sini!!!

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan marah, jangan marah lagi Pak. Waktu itu sudah....

50. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Mereka melihat Pak Jakob bukan pembicara sebagai orang PDIP karena Bapak Ketua PAH I. Langsung ditulis saja. Ada banyak sekali hal yang diklarifikasi di pers. Karena itu juga saya pernah meminta pertanggungjawaban dari Pak Amien. Kalau itu keterangan pribadi Saudara, katakanlah itu keterangan Prof. Amien Rais, jangan mengatasnamakan badan. Ini perlu diklarifikasi oleh kita semua. Sebab kadang-kadang kalau Pak Theo bicara Ketua DPD Golkar, padahal mungkin bicara sebagai Anggota PAH I. Saya minta ini supaya diklarifikasi.

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini klarifikasinya dan juga semua pihak *lah*, jadi meng-*quote*-nya sesuai dengan seharusnya *lah*. Saya rasa demikian. Apakah, Pak Dijarto, silakan.

52. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau sidang diskors, keputusan apa yang mau diambil, sedangkan semua sudah bicara? Dan yang *ngomong* tentang komisi konstitusi hanya Pak Hobbes. Yang lain hanya kerja sampai selesai. Mengapa perlu ditunda lagi? Berarti *kan* kita perlu sampai selesai seperti suaranya semua anggota, termasuk berapa kawan anggota PDIP.

Terima kasih.

53. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya yang terakhir Pak Ketua. Interupsi Pak.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Soedijarto, nampaknya juga Pimpinan perlu mengulang kembali kepada anggota apa yang akan diputuskan. Karena saya melihat justru yang lebih terpenting adalah putuskan dulu jadwal acara kita yang

sudah dipersiapkan. Setelah rancangan jadwal putus, silakan ada pertemuan. Dan di mata saya, pertemuan itu pertemuan yang mungkin katakanlah terbatas, tidak perlu kita semua. Yang penting jadwal kita sudah mengikat, sehingga besok kita masuk Bab I Pasal 1.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Kayaknya tidak semua sependapat begitu di dalam forum seperti ini. Sekecil apa pun pendapat itu, tidak lantas bisa kita nafikan. Jadi Fraksi PDIP kebetulan fraksi saya. Selaku Pimpinan saya melihat, ini mengusulkan sesuatu yang bersangkutan paut dengan rencana jadwal, karena rencana kerja undangannya itu. Jadi akan diputuskan adalah bagaimana mengatasi itu sesegera mungkin. Itu yang kami putuskan dalam pertemuan itu begitu. Itu makanya saya tawarkan.

Ya silakan Pak Fuad.

55. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Tidak, sebaiknya Bapak Pimpinan tawarkan kalau memang kita bisa mengakhiri menyepakati pembicaraan menangani komisi konstitusi. Kemudian kita kembali kepada jadwal. Saya kira tidak perlu lobi, tidak perlu skors, selesai. Mulai besok kita tidak kehilangan waktu lagi. Saya kira kalau melihat pembicaraan sekarang ini, kecenderungannya, makanya perlu ditawarkan apakah kita tidak mengakhiri pembahasan mengenai komisi konstitusi, kemudian kembali ke jadwal sebagaimana agenda utamanya dan kita kembali kepada jadwal ini. Besok kita bisa mulai kerja. Jadi pembicaraan kita ada hasilnya. Kalau memang tidak bisa, ya kita putuskan lain.

Terima kasih.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Justru hal yang menyangkut rencana jadwal kerja dengan usul itu berkaitan Pak. Jadi itu sebabnya kita lobilah sebentar, kita skors sebentar. Supaya ada jalan keluar yang enak dan kita tahu bahwa tugas-tugas kita cukup berat dan itu membutuhkan suatu suasana tertentu juga. Kalau kami usulkan secara konkret bagaimana kalau Pimpinan fraksi kita bisa ketemu besok, atau sekarang, jam..., segera sesudah ini.

57. Pembicara : Peserta Rapat

Sekarang saja Pak!

58. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi lagi Pak.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Agun silakan.

60. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Dengan pernyataan yang terakhir saya interupsi kembali untuk diundang lagi rapat besok. Saya mengatakan tadi bawa usulan PDIP itu dalam penafsiran kami itu interupsi Pak, bukan usulan substansi, itu interupsi. Kalau interupsi, menurut pendapat kami tidak perlu. Semua *floor* sudah jelas. Tapi kami menghargai sebagai sesama rekan kita bekerja bersama-sama kami menghargai. Oleh karena itu usulan kami jadwal ini putuskan saja dulu. Lalu kalau toh jadwal tidak akan diputuskan silakan adakan lobi Pimpinan Fraksi dengan Pimpinan Fraksi, tapi ya harus siang ini Pak. Kasih limitasi

waktu misalkan setengah jam lobi kembali ke ruangan dengan putusan seperti apa, tapi setengah jam Pak, bukan besok, siang hari ini juga.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, kami ingin menskors dulu pertemuan ini supaya ada kesamaan pendapat. Dan kami skors untuk 15 menit.

RAPAT DISKORS PUKUL 15.50 WIB

KETOK 2 X

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dengan ini skors saya cabut kembali.

KETOK 1 X

Dan seperti semula, mohon maaf tadi, pleno ini adalah tetap pleno yang terbuka. Ini barangkali tadi fraksi khususnya Fraksi PDIP menggunakan waktu skors untuk berbincang-bincang, dan mungkin kita bisa melanjutkan acara ini. Apakah kita akan menyepakati hal-hal tertentu atau hal-hal yang ada justru belum bisa disepakati. Saya rasa itu hal yang biasa di dalam proses yang bertukar pikiran secara sehat, begitu.

Nah, tadi kita berhenti, skors, pada waktu kita sedang ada dalam posisi apakah kita akan membahas masalah rancangan jadwal acara dan kemudian membahas adanya usul pembentukan komisi konstitusi. Dua hal yang terpisah, atau memang membahas itu sekaligus. Karena komisi konstitusi dianggap sebagai mekanisme daripada pembahasan atau pelaksanaan tugas daripada PAH I ini.

Nah, kami persilakan sekali lagi..., Pak Tjipno.

63. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Pimpinan dan forum yang kami hormati.

Setelah kita berbicara bersama-sama tadi dengan pikiran masing-masing terutama mengenai jadwal, maka saya pikir kalau kita bicara jadwal atau program kerja tentu menyangkut metoda. Salah satu metoda yang pernah kita lakukan adalah PAH I didampingi Tim Ahli. Berarti kalau kita bicara Tim Ahli atau PAH I sebenarnya kita bicara *kitchen cabinet* sebetulnya. Jadi semua organisasi di semua eselon, di semua strata setidaknya punya *kitchen cabinet*.

Jadi kalau kita mau membicarakan bagaimana kita kerja besok atau ini hari, ya kita harus tampilkan dulu metoda kerja apa yang kita lakukan. Sendirian, atau pakai bantuan tempur, begitu. Nah, tinggal bantuan tempur ini kita wujudkan dalam bentuk apa? Komisikah, Tim Ahli yang diperbesarkah, atau bagaimanakah? Atau mau PAH I sendirikah? Itu yang perlu kita pertanyakan. Sehingga apa yang kita kerjakan besok itu, itu sudah jelas kita dengan metoda kerja yang bagaimana.

Nah untuk itu, saya kok mengusulkan supaya kita menemukan suatu cara kerja yang baik sambil kita memperoleh prestasi yang sudah ada. Kita tentunya patut untuk mendengarkan suara masyarakat. Jangan kita ego PAH I, ego MPR. Walaupun kami

sadar bahwa MPR memang yuridis punya wewenang, tapi jangan lupa masyarakat secara sosiologis punya hak untuk ikut serta. Hanya bagaimana cara menampung suara ini, inilah yang perlu kita bicarakan bersama.

Nah, untuk itu kami usulkan kalau bisa dalam kita membicarakan masalah program kerja sekaligus memasalahkan organ-organ bantuan tempur ini. Apakah kita mau memperbesar Tim Ahli, mau ganti Tim Ahli, mau jadi komisi, terserah. Tapi yang pasti dia di bawah MPR membantu BP dan hanya memberikan *input*. Sedangkan keputusan politik tertinggi, sepenuhnya yuridis hanya ada pada MPR. Sekian usul saya dan kalau bisa supaya ini lebih intensif, saya usulkan kalau dilakukan pembicaraan lobi fraksi bagaimana? Itu usul kami.

Terima kasih Pak.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Sutjipno. Mau ditambah masih? Silakan Pak Pataniari, Pak Hobbes Sinaga.

65. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Saya hanya *clearance* sebenarnya. Kalau dikatakan tadi ada seperti halilintar dan dari Pak Prof. Soedijarto mengatakan itu hanya satu yang mengusulkan, yang saya usulkan tadi fraksi Pak, jadi keputusan fraksi. Kita mengusulkan pada forum ini untuk membicarakan komisi konstitusi itu, bersamaan dengan apa yang akan kita kerjakan nanti. Yang kemudian saya juga mau *clear* kan sama Pak Agun yang mengatakan bahwa itu semacam interupsi, bukan? Bukan interupsi, itu usul resmi dari Fraksi PDIP dalam forum kita ini. Yang saya kira kita semua, secara pribadi saja kita saya kira usul di sini perlu kita tanggapi dengan baik dan kita hargai. Apalagi itu adalah usul dari fraksi. Jadi saya minta kepada kita semua bahwa kita mengusulkan itu tentu didasari oleh pemikirannya. Itu sudah disepakati paling tidak di fraksi. Jadi bukan sendiri. Dan saya kira wajar, kita bicarakan masalah komisi konstitusi ini. Apakah ini nanti dimulai dengan lobi dulu, atau... Tapi saya kira memang wajar ini dibicarakan, karena ini datang dari fraksi.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, ini Pak Agun, ada empat, Pak Agun, Pak Baharuddin, Pak Rully, Pak Andi, Pak Tjipto, Pak Lukman, Pak Ketut Astawa, Pak Soedijarto, ya..., lebih dari tiga. Pak Agun, Pak Bahar, Pak Rully, Pak Andi, Pak Tjipto, Pak Lukman, Pak Soedijarto, Pak Astawa, tidak ada yang *kelewatan*?

Baik, silakan Pak.

67. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak.

Jadi kalau tadi disampaikan menyangkut masalah komisi konstitusi ini usulan resmi dari F-PDIP. Saya berpendapat bahwa terhadap usulan tersebut, karena disampaikan secara resmi, memang sepatutnya dan sepantasnya juga direspon oleh fraksi-fraksi lain.

Namun, satu hal yang harus juga kita pahami bersama, usulan yang digagas, yang dipikirkan itu tentunya harus juga dicermati, substansi apa yang diusulkan. Karena substansi yang diusulkan pada hakekatnya adalah keberadaan komisi konstitusi yang satu sama lain, visi dan persepsinya pun berbeda Pak, dan saya yakin apa yang

disampaikan oleh F-PDIP melalui juru bicaranya Pak Hobbes juga kita masih mempertanyakan. Apakah itu juga memang itu pula yang dimaksud dengan pidato Presiden. Belum lagi juga kita kaitkan Presiden ini adalah Ketua Umum PDIP dan sebagainya, dan seterusnya. Itu yang kami maksudkan.

Oleh karena itu, untuk merespon itu, kami mengusulkan usulan resmi Fraksi PDIP ini direspon dan ditanggapi oleh PAH I, katakanlah itu secara terpisah. Karena pada akhirnya pun pengambilan keputusannya untuk hal itu bisa terbentuk atau tidaknya lewat mekanisme lembaga tertinggi negara ini, menurut pendapat kami tidak patut dan tidak pantas komisi negara ini diputuskan oleh PAH I atau oleh BP. Karena tidak mungkin sebuah komisi konstitusi yang seperti digambarkan memiliki ruang lingkup yang tidak jauh beda, mungkin bahkan sama dengan yang dilakukan oleh Badan Pekerja, itu diputuskan oleh institusi yang tidak berwenang. Dan yang paling berwenang menurut hemat kami adalah forum lembaga tertinggi negara itu sendiri ketika melakukan sebuah sidang. Yang paling dekat adalah di Sidang Tahunan. Ini yang kami maksudkan.

Solusinya kan sudah pasti. Terkecuali komisi konstitusi itu kita ubah saja namanya tim ahli menjadi komisi konstitusi. Tugasnya sama dengan tim ahli cuma ganti baju saja namanya. Kalau yang dimaksud sah-sah saja dengan memperbaiki keanggotaan dan sebagainya. Tetapi kalau kewenangannya melebihi apa yang seperti kita tugaskan kepada tim ahli, kita memberikan penugasan kepada tim ahli itu sudah sangat amat begitu maksimal tentang kehadirannya, gagasan pemikirannya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah dia ini menjadi bagian dari PAH I? Apakah dia menjadi bagian dari Badan Pekerja? Itupun kita tidak bisa memutuskan begitu saja. Nah, karena kita sudah tahu arahnya seperti itu, kalau menurut pendapat kami silakan saja itu dibicarakan, dan itu cukup dibicarakan oleh pimpinan saja.

Oleh karena itu kami mengatakan itu terpisah, sehingga menyangkut masalah jadwal, karena itu mengacu kepada apa yang sudah lazim dan sudah berjalan selama ini, bukan satu-dua bulan ini, tapi sudah dari Sidang Tahunan 2000, kita sudah lakukan dan kita juga sudah punya Tap Nomor IX/MPR/2000, dan menurut saya itu diketok dulu Pak, jadi terpisah. Jadi jadwal rapat-rapat PAH I dalam rangka menyelesaikan rancangan perubahan itu berlangsung.

Keputusan yang kedua, mungkin untuk usulan resmi Fraksi PDIP itu dilobikanlah di level Pimpinan, untuk bagaimana solusinya. Karena kami berkeyakinan tetap akan..., kalau resmi komisinya seperti itu ya di Sidang Tahunan.

Terima kasih Pak.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Agun, Pak Baharuddin Aritonang.

69. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore. Saya sesungguhnya ingin mendiskusikan lebih luas cuma saya takut waktu kita habis hanya untuk berdiskusi tentang komisi ini. Kebetulan saya juga sejak lama, dengan Pimpinan bahkan, untuk sepakat tentang ketiga usulan seperti ini muncul di masyarakat. Sesungguhnya sudah tuntas untuk waktu itu kita bersikap. Tapi tidak apa-apa juga kalau mau kita teruskan seperti usulan Pak Hobbes tadi, teman saya yang terhormat ini, rasanya juga berdosa kalau kita tidak mauanggapi usulan itu. Boleh-boleh saja kita bicarakan tapi mekanisme yang sudah kita sepakati bersama, jadwal acara yang sudah kita susun. Kemudian kerangka yang sudah kita sepakati bahkan

sesungguhnya tinggal menuntaskan tetap kita lanjutkan.

Harapan saya itu, karena memang kita juga terikat dengan Tap Nomor IX/MPR/2000 atau ketetapan yang sudah kita sepakati bersama, maka mekanisme ini juga hemat saya harus kita lanjutkan secara efisien. Terus terang waktunya tadi juga saya renungkan, apa sebulan? Tapi saya yakin kalau kita kerja keras bisa kita selesaikan, kalau tidak salah cuma sebulan jadwalnya untuk membahas menuntaskan kembali sampai Sidang Tahunan tentu.

Tapi kemudian juga kalau saya terus terang sembari juga membahas tentang komisi konstitusi, saya memandang tim ahli tetap saja, kalau perlu kita perpanjang. Waktu itu juga sudah saya bayangkan seperti itu. Tapi karena memang kita bertahap cara pengangkatannya sampai Agustus, tapi kalau kita anggap perlu, bahkan sampai tahun 2002 kita bisa memperpanjang pengangkatan tim ahli.

Saya melihatnya seperti itu untuk bisa membantu kita dalam menyiapkan naskah-naskah perubahan. Pada waktu itu kita di PAH Khusus juga sudah merancang seperti itu bahwa tim ahli ini selesai sampai Agustus kemudian kita perpanjang sampai Sidang Tahunan. Kalau perlu kita perpanjang lagi sampai tahun 2002 untuk mendampingi kita tentu.

Saya memandangnya seperti itu, Ketua. Dan mudah-mudahan langkah ini kita bisa selesaikan, kemudian bisa bekerja seefisien mungkin untuk menuntaskan tugas-tugas kita yang sesungguhnya tinggal menyelesaikan apa saja. Kalaupun barangkali pembahasan tentang komisi konstitusi seperti yang diusulkan oleh teman tadi boleh sambil jalan atau barangkali nanti mungkin karena ada tugas-tugas barangkali lanjutan ketika Perubahan Satu, Dua, Tiga, Empat. Atau katakanlah kalau itu untuk mensinkronkan, kalau kita butuh seperti itu lagi atau barangkali kita anggap nanti penyelesaiannya Tim Ahli kita dalam bentuk komisi konstitusi untuk membantu kita, ya tidak apa-apa juga.

Sesungguhnya juga tidak terlalu apa..., yang penting bagi saya adalah tugas-tugas yang dibebankan ke kita itu bisa kita selesaikan dengan baik dan mudah-mudahan dengan penyempurnaan-penyempurnaan, bisa hasilnya lebih maksimal barangkali.

Sekian. Terima kasih Ketua.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Bahar. Berikut Pak Rully.

71. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebetulnya kita selama ini berdebat soal komisi itu sendiri kita belum tahu persis ya batasan-batasan yang dimaksud, baru hari ini mungkin lebih *clear* itu batasan yang dimaksud seperti itu. Ya, kalau menurut hemat kami, kita lihat realita bahwa pada saat ini kita pada posisi pembahasan sudah hampir amendemen ketiga, itu pertama.

Kedua, kita juga tidak menutup mata adanya berbagai kritikan dari mereka yang di luar anggota Majelis, artinya pakar dan pengamat terutama LSM yang mempunyai kepentingan kuat terhadap perubahan UUD itupun kedua itu.

Yang ketiga, kita juga harus mengerti mekanisme ketatanegaraan kita yang berkaitan dengan status, wewenang dan fungsi. Saya melihat yang ketiga ini lebih dulu coba sampaikan bahwa kalau kita tempatkan suatu badan namanya apa saja di bawah majelis berarti dia menjadi alat kelengkapan majelis.

Sampai hari ini, tata tertib kita yang belum kita ubah dan baru akan diubah dalam sidang majelis lagi nanti bahwa alat kelengkapan majelis adalah Badan Pekerja untuk

mempersiapkan bahan-bahan sidang itu sendiri. Di mana di bawah Badan Pekerja bisa dibentuk lagi yang namanya panitia-panitia *Ad Hoc*. Sedangkan alat lain kelengkapan sidang adalah komisi-komisi.

Badan Pekerja itu sendiri sekarang tidak bisa memutuskan karena yang memutuskan di sidang. Apalagi Panitia *Ad Hoc*, dia tidak mempunyai wewenang memutuskan badan lain kecuali internal Panitia *Ad Hoc* seperti Tim Ahli. Jadi kalau dia menjadi alat kelengkapan majelis, konsekuensinya pertama perubahan tata tertib, kedua juga keanggotaan dari komisi itu saya pertanyakan kalau dia memang harus bisa beranggotakan orang-orang di luar anggota majelis yang tidak ikut pemilu sehingga masih harus tanda tanya. Atau sama sekali kita memang nanti mau tempatkan komisi itu di bawah majelis. Berarti ada perubahan yang sangat mendasar saya ingin entah di mana bukan di tata tertib lagi itu mungkin, bahwa majelis punya komisi seperti Mahkamah Konstitusi. Nanti seperti itu mungkin. Di Konstitusi mungkin perubahannya bukan di tap lagi di Konstitusinya, di UUD malah mesti masuk itu.

Dan itu perjalanannya pun masih membutuhkan setelah Sidang Tahunan itu baru bisa kita.... Jadi mungkin kalau mau berdebat hal ini hanya bentuk, apa tidak bentuk, seperti apa bentuknya? Dan kalau menurut hemat kami kita sedang dalam proses pembahasan sampai hari ini, mungkin terlalu banyak waktu terbuang kalau kita mau berpikir terlalu jauh seperti itu. Kalau yang dimaksud hanya sifatnya seperti merumuskan, *me-rewrite* lalu membuat seperti *legal drafter* lah, itu saya pikir tidak usah terlalu repot-repot kita buat seperti tim ahli itu diperkuat saja unsur-unsur lagi. Kalau mau dikasih nama lebih bagus, silakan saja kasih nama. Itu tidak perlu menunggu perubahan apa-apapun.

Atau alternatif varian kedua yang lain. Yang besar adalah kalau ini mau diadakan dia tugasnya seperti Bung Andi katakan seperti Wanhankamnas menyiapkan GBHN dan dia *permanent body*, dia memang lebih tugaskan untuk menyerap aspirasi seluas-luasnya. Isinya memang orang-orang yang memang *full-time* dan pakar semua tugasnya untuk setiap kali ada permasalahan konstitusi dia nanti menyerap untuk menjadi bahan perubahan dan mengusulkan kepada majelis, itu bisa-bisa saja. Tapi keputusan politik tetap ada di tangan majelis.

Jadi esensinya yang mana nih? Kalau esensinya hanya untuk *me-rewrite* dan *legal drafter* segala macam tidak perlu kita bentuk komisi konstitusi menurut saya, tapi kalau esensinya dia mau membuat komisi itu sendiri memang UUD kita harus membuat itu. Perubahannya diamendemen sama sekali, itu harus ada bentuk baru daripada MPR yang di bawahnya ada Mahkamah Konstitusi, ada komisi konstitusi, ada Badan Pekerja. Itu perubahan mendasar, tidak main-main dan tidak bisa buru-buru itu.

Itu tidak bisa diputuskan sekarang. Itu bisa diputuskan pun diperdebatkan di sidang tahunan. Jadi ini pilihan. Kami sama sekali tidak menolak pikiran komisi konstitusi ada dan kami sama sekali tidak menolak adanya pikiran bahwa masyarakat seluas mungkin dilibatkan. Cuma bentuknya tidak bisa seperti itu. Kalau memang tim ahli kita mau ubah namanya supaya lebih keren, libatkan lagi orang-orang yang selama ini tidak tertampung. Ajak saja Bung Hendardi, bung siapa lagi yang, Arbi Sanit, Harun Al-Rasyid, masukkan saja di sini semualah. Jadi itu saja yang kita tampung, nama Tim Ahli kita gantilah lebih keren namanya apa itu? Kita kasih kesempatan dalam tim ini, dia ikut dalam pembahasan. Silakan saya pikir.

Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Inilah hal-hal yang mesti dibicarakan, supaya kita bisa..., bagaimanapun amendemen sudah harus selesai 2002 paling lama.

Terima kasih Pak Rully, Pak Andi silakan, saya kira *ngantuk*, silakan.

73. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pembicara keempat. Mungkin kita sudah lupa ya Pak. Hari pertama Sidang Istimewa yang lalu pada saat kita membahas rancangan jadwal, tiba-tiba ada interupsi, dan interupsi itu dibalas dengan interupsi pula oleh Pak Jakob. Apakah ini mau dibicarakan apa tidak? Kalau mau dibicarakan dimasukkan dalam agenda. Artinya pikiran Pak Jakob itu tidak begitu mudah agenda diterobos dengan agenda yang tidak terduga sebelumnya, masih ingat barangkali Pak Jakob?

Tapi baiklah, karena sesama kita berkawan di sini, kita berkawan di sini, ya kita tidak tolak itu, tapi jangan agenda utama dikorbankan Pak Jakob. Agenda utama kita hari ini memperlihatkan kepada rakyat bahwa kita mau melaksanakan Tap IX/MPR/2000 yang menugaskan kepada Badan Pekerja untuk menuntaskan pembahasan amendemen. Dan dalam rangka menuntaskan pembahasan amendemen kita buatlah jadwal. Nah, jangan misi utama ini dikorbankan karena ada agenda baru. Karena itu saya mengusulkan, oke agenda baru kita sahkan, jadwal. Usul baru itu kita anggap sebagai metode seperti dibicarakan Pak Tjipno tadi. Tapi metode ini juga jangan dipaksakan Pak. Sudah banyak metode yang kita pakai. Sidang Umum tahun 1999 Badan Pekerja bukannya bekerja tanpa metode Pak. Metodenya masing-masing fraksi mengadakan rangkuman pendapat sendiri dengan masyarakatnya sendiri, mendengar konstituennya sendiri, disampaikan dalam Sidang Umum 1999. Itu metode.

Sidang Umum 2000, Sidang Tahunan tahun 2000 kita bentuk metode seminar. Dengar pendapat, rombongan kita ke daerah. Bahkan studi banding ke luar negeri. Apa itu bukan metode Pak. Itu metode.

Lalu masuk ke 2001. Kita lagi mau buat Sidang Tahunan dengan Tim Ahli. Belum teruji hasilnya Tim Ahli, kita merombak metode ini, bikin lagi. Saya khawatir Badan Pekerja ini nanti bekerja dengan metode saja, hasilnya tidak ada. Yang diharapkan rakyat *kan* perubahan konstitusi Pak. Supaya ada kehidupan, katanya yang Bapak-bapak suka suarakan di mass media. Supaya tercipta kehidupan ekonomi yang baik, kehidupan politik yang demokratis. *Lha* kenapa impian rakyat seperti itu kita tidak tekadkan saja.

Oke, kalau ada yang mau bentuk komisi konstitusi, silakan. Buat saya pribadi, makin banyak komisi konstitusi yang lahir, makin bagus Pak. Banyak alternatif yang akan dipilih oleh rakyat, kalau hasilnya BP jelek dan hasilnya komisi konstitusi bagus, tentu rakyat akan memaksa BP MPR pilih itu.

Karena itu buat saya kita bekerjalah sesuai tugas kita Tap IX, ada yang mau bikin Tap komisi konstitusi enggak usah dilarang. Bikin saja. Tapi jangan kemauan itu, melarang kita melaksanakan tugas. Kita bukan tugas Pak, kewajiban. Kenapa kawan-kawan di PAH I ini yang ditugaskan Tap IX merampungkan pembahasan amendemen, mau dihentikan. Untuk sesuatu yang tidak ditugaskan.

Karena itu, usul saya marilah kita melaksanakan kewajiban kita sesuai Tap IX, ada orang yang mau membantu, apakah namanya komisi konstitusi, apakah namanya apa, jangan kita larang, biarkan saja. Dan tolong juga hasil karya dia dipublikasikan kepada rakyat. Ya, supaya rakyat juga punya *second opinion*. Siapa tahu hasilnya lebih bagus, bisa menjadi bahan desakan kepada Badan Pekerja untuk memilih dia punya.

Tapi jangan Badan Pekerja dilarang bekerja. Itu *kan* yang jadi soal. Nanti jadi Badan terlarang, menurun.

Masalahnya sangat sederhana Pak. Kalau memang kita mau bekerja. Masalahnya itu menjadi tidak sederhana kalau kita tidak mau bekerja.

Sekian. Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menurut Pak Fuad Bawazir, seratus. Saya bilang, " Ikhlas. Terima kasih Pak Andi. Berikutnya tadi mana inilah.... Kami persilakan Pak Tjipto. Silakan Pak.

75. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Menyambung pembicaraan dari teman-teman. Jadi saya juga sependapat dari yang terakhir, Pak Andi. Jadi, memang kita perlu menanggapi dan hormati apa yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Namun demikian, kita juga masih ingat pada waktu Sidang Tahunan 2000. Jadi Badan Pekerja sudah bekerja keras, sudah menghasilkan rumusan-rumusan, *gitu*. Tetapi justru pada waktu Sidang Komisi, jadi akhirnya malah saya lihat teman-teman PDIP yang di BP tidak bicara tapi yang bicara teman-teman yang tidak pernah ikut perumusan, *gitu*. Akhirnya kita habis waktu hanya untuk bicara di dalam komisi. Akhirnya yang kita hasilkan terus terang menurut saya sangat minim.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa, saya interupsi sebentar Pak. Yang bicara seperti itu tidak hanya PDIP. Terima kasih.

77. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Ya, terima kasih. Ya, salah satu kalau begitu Pak. Salah satu yang terbesar fraksinya. Sampai-sampai Pak, pada waktu kita merumuskan pasal yang ditunggu oleh masyarakat terutama juga LSM, ornop, HAM itu sampai jam 4 pagi, itu. Kalau tidak dipaksakan mungkin juga enggak akan ada hasilnya sama sekali. Sangat-sangat minim. Jadi hanya masalah bendera, lagu kebangsaan. Ya itu dulu yang bisa dihasilkan, itu.

Oleh karena itu, kita jangan sampai terulang kondisi yang demikian. Oleh karena itu tugas utama, tadi sebagian oleh Pak Andi tadi yang dapat nilai 100 ya saya juga mau nilainya 100 juga.

Jadi saya kira, tugas utama ini yang harus kita selesaikan. Saya mohon supaya teman-teman dari PDIP yang mengusulkan komisi konstitusi PDIP-nya bukan PDI, *sorry*. Itu cobalah, dibuatkan proposal yang jelas *gitu*. Jadi, kayak apa itu maunya komisi konstitusi. TOR-nya bagaimana? Personalnya siapa-siapa? Tadi disebut katanya ada Pak Arbi Sanit sama siapa Pak Harun Ar-Rasyid tadi. Atau yang lain lagi. Tadi ada sebutan tadi, Hendaridi tadi juga. Sehingga jelas, *gitu*. Jadi selama kita menjalankan tugas kita, kewajiban kita, kita saahkan jadwal yang kita bekerja, kita berikan kesempatan ke teman Fraksi PDI-P merumuskan yang jelas. Jadi sambil kita Sidang, nanti kan bisa, *gitu*. Interupsi, bahwa ini *lho* rumusannya sangat bagus. Kenapa tidak? Kalau begitu bagus.

Sekarang ini *kan* masih wacana dan kalau kita perdebatkan saya kira sampai Sidang Tahunan saya kira enggak selesai itu Pak. Sehingga yang kemauan masyarakat kita semuanya untuk amendemen itu saya kira enggak akan terwujud. Jadi kerja untuk merumuskan itu juga yang capek-capek Tim Ahli saya kira akan mubazir nanti.

Oleh karenanya, marilah kita yang pertama, kita saahkan jadwal kita. Kita minta

teman-teman dari PDI-P untuk merumuskan, membuatkan proposal yang jelas bagaimana itu komisi konstitusi. Jadi jelas, pada waktu kita untuk memberikan tugas pada Tim Ahli merumuskan saja *kan* juga cukup waktu yang panjang dan perlu pemikiran. Apalagi kalau yang disebut komisi konstitusi yang kelihatannya mungkin fungsinya lebih tinggi dari Tim Ahli. *Gitu* aja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipto.

Berikutnya kami persilakan Pak Lukman. Silakan Pak.

79. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi ini memang secara khusus permintaan Fraksi PDI-Perjuangan untuk memberikan tanggapan, meminta tanggapan terhadap usulan perlunya komisi konstitusi itu. Karena sejauh yang saya ikuti, memang hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tadi disampaikan oleh Saudara Hobbes yang mengajukan usulan ini. Jadi memang sebagaimana yang lain tadi juga sudah mengangkat, perlu adanya kejelasan paling tidak pada yang ada di Fraksi kami, adakah perbedaan yang mendasar, yang betul-betul prinsipil, yang mendasar antara Tim Ahli yang ada sekarang dengan apa yang dibayangkan dengan nama komisi konstitusi itu dalam dua hal :

1. Menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh komisi konstitusi itu;
2. Menyangkut sistem dan mekanisme *recruiting* keanggotaan komisi konstitusi itu.

Jadi antara Tim Ahli yang ada sekarang yang sudah berjalan bersama-sama PAH I ini dengan komisi konstitusi, apakah ada perbedaan yang mendasar dalam dua hal tadi itu? Kewenangannya, otoritasnya. Dan yang kedua sistem dan mekanisme *recruiting* keanggotaannya.

Nah, dari apa yang disampaikan tadi, saya menangkap mohon nanti kalau salah juga bisa diluruskan. Dari sisi kewenangan nampaknya tidak jauh berbeda dengan Tim Ahli yang ada sekarang, dari sisi kewenangan. Namun dari sisi *recruiting* keanggotaan karena tadi disebut dipilih oleh Presiden, begitu ya. Ini juga menjadi berbeda dengan Tim Ahli yang sekarang.

Nah, jadi menurut hemat kami, kalau dua hal tadi itu ada perbedaan yang mendasar dengan Tim Ahli yang ada sekarang, menurut saya apa tidak sebaiknya kita pikir ulang perbedaan yang mendasar itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang ada sekarang atau tidak, begitu. Khususnya menyangkut kewenangan dan *recruiting* keanggotaan itu. Karena kalau ada perbedaan yang mendasar dengan Tim Ahli yang ada sekarang, menurut kami itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang ada sekarang.

Nah, kalau seperti itu yang terjadi maka sebaiknya atau menurut kami yang paling berwenang untuk memutuskan tidak PAH I, tidak Badan Pekerja tapi Sidang Paripurna Majelis, menyangkut keberadaan komisi konstitusi itu. Oleh karenanya usulan konkret kami dalam hal, dalam rangka menanggapi usulan Fraksi PDI-Perjuangan, apa tidak sebaiknya usulan ini disampaikan dalam Sidang Tahunan 2001 nanti. Bisa dengan dua cara.

Pertama, mengajukan Rantap tentang keberadaan komisi konstitusi seperti yang ada dalam Rantap..., Tap IX seperti sekarang itu menyangkut kewenangan dan sistem

recruitingnya.

Bisa juga dengan cara yang kedua melalui perubahan Pasal 37 Undang-Undang Dasar kita. Bisa juga Pasal 37 itu diubah, begitu.

Dengan cara demikian maka apa yang tadi diusulkan itu kemudian tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar kita yang sekarang ini, yang sampai detik ini masih kita akui sebagai Konstitusi kita.

Nah, oleh karenanya usulan itu kami sampaikan dengan catatan dan mungkin juga klarifikasi juga dari Fraksi PDI Perjuangan Apakah dengan usulan seperti itu, akan menginterupsi proses yang sedang berjalan seperti yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Andi Mattalatta tadi itu? Jadi menurut hemat kami sebaiknya walaupun usulan akan disampaikan dalam Sidang Tahun 2001, jangan sampai:

Pertama, menginterupsi proses yang sedang berjalan sekarang ini.

Dan yang kedua, juga jangan sampai Sidang Tahunan 2001 nanti itu tidak melakukan perubahan atau amendemen sama sekali.

Jadi ini yang harus kita cermati betul, begitu.

Demikian pimpinan dan para Anggota PAH I yang kami hormati.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman.

Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

81. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Sayang saya tidak bisa humoristis seperti Pak Andi Mattalatta. Pak Hobbes, mengapa sampai saya mengatakan seperti ada halilintar di siang bolong. Karena saya merasa bekerja dengan Pak Hobbes, dan kawan-kawan PDIP sejak November 1999, dan belum pernah terbayang oleh saya sampai 17 Juli bahwa suatu hari PDIP akan mengusulkan adanya komisi konstitusi. Padahal gagasan itu sudah berkembang di masyarakat *and no single action, only action* kepada pikiran itu. Jadi bahwa tiba-tiba setelah kita sepakat 17 Juli yang lalu dalam sidang yang dipimpin oleh Pak Jakob Tobing untuk melanjutkan program kita seperti dulu, tiba-tiba muncul supaya ada komisi konstitusi, jelas mengagetkan saya.

F-UG ingin supaya kita dapat membangun sistem demokrasi yang stabil dengan jalan setia kepada kesepakatan-kesepakatan yang diambil, bukan suatu hal yang tiba-tiba diubah. Itu yang saya anggap sebagai latar belakang mengapa Indonesia sampai sekarang tidak stabil, mengapa F-UG mendukung ada Sidang Istimewa. Karena ingin semua aksara yang tertulis Undang-Undang Dasar dan Penjelasannya dan ketentuan MPR juga dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan.

Itu sebabnya mengapa saya merasa kaget. Karena Fraksi PDIP di PAH I orangnya tetap sama dengan kita yang selama ini selama dua tahun bekerja bersama-sama dan bersama-sama mempunyai sikap sehingga hampir dapat dikatakan seperti ada partai PAH I. Kok hari ini kok kita mau berpisah. Itu yang membikin saya kaget. Karena itu saya mungkin usul seperti Pak Lukman sebenarnya kita bekerja terus seperti yang ditetapkan Tap MPR Nomor IX.

Fraksi PDIP mempunyai hak untuk mengusulkan adanya komisi konstitusi, mungkin bagian dari perubahan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 karena di sana tidak ada satu ketentuan bagaimana prosedurnya mengubah Undang-Undang Dasar. Siapa yang mengusulkan dan siapa yang mengerjakan tidak ada. Hanya 2/3 Anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh 2/3. Tapi bagaimana prosedurnya tidak ada. Jadi

tingkatan ini, tingkatan tinggi, bukan tingkatan yang patut dibahas oleh sebuah Panitia *Ad Hoc*, yang tugasnya bekerja melaksanakan Ketetapan Nomor IX/MPR/2000, itu Pak.

Jadi saya menganggap pikiran itu bagus, tapi bukan untuk diputuskan oleh PAH I, tapi diputuskan oleh bahkan bagian dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai komentar Pak Theo, saya tidak menyimpulkan bahwa ada kelompok seperti itu. *Wong* saya membaca pernyataan mereka. Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tergesa-gesa, padahal mereka tidak pernah sepanjang *founding fathers* memikirkan negara ini. *founding fathers* itu sebelum sidang itu sudah memikirkan negara ini berpuluh-puluh tahun di penjara, di pembuangan. Kita itu baru berpikir setelah sidang. Karena itu saya menganggap kita tetap terus dan usulan PDIP silakan diajukan tetapi tidak pada forum PAH I ini.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan, ini Bapak Sesjen Partai PAH I.

Terima kasih Pak Soedijarto.

Berikutnya Pak Astawa, silakan.

83. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Berkaitan dengan jadwal, perkenankan kami mengemukakan pendapat. Bahwa kami bertitik tolak pada tugas yang diemban, yang kita emban bersama dari PAH I ini yaitu Badan Pekerja yang tercantum pada lampiran dari Tap IX. Dimana dikemukakan bahwa tugas kita sebagaimana juga sudah disinggung oleh rekan-rekan sekalian bahwa tugas kita adalah mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk itu kita memakai patokan yaitu referensi lampiran pada Tap IX tersebut. Oleh karena waktunya sangat singkat, maka kami berpendapat tugas pokok ini harus kita laksanakan dulu.

Kemudian, kami yakin bahwa kita sependapat semuanya bahwa kita ingin mempersembahkan satu rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang terbaik. Untuk itu memang masukan dari segala segi itu kita butuhkan. Dan sebenarnya kita sudah lakukan mulai dari kunjungan ke daerah, ada tim ahli, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dari awal pun kita sudah menginginkan masukan. Sebab dengan masukan-masukan itu kita yakin kita akan mendapat suatu bahan yang lebih baik dalam rangka kita memutuskan yang terbaik untuk bangsa kita.

Kalau kami mengamati saran-saran dari rekan-rekan PDIP maka mengenai komisi konstitusi ini pun masih ada satu hal yang perlu dipertanyakan. Yaitu apakah ini sama dengan Tim Ahli? Kalau Tim Ahli, apa perlu lagi dibentuk. Sehingga ada perbedaan-perbedaan apa yang mendasar. Oleh karena itu kalau bisa betapapun juga kami berpendapat bahwa dilanjutkan terus tugas-tugas kita, sebab kita nanti akan mempertanggung jawabkan tugas kita ini pada Sidang Tahunan yang akan datang.

Kami karena usul ini sudah dikemukakan oleh rekan-rekan dari PDIP maka seyogianya mungkin perlu dibuatkan suatu konsep, bagaimana esensi yang diinginkan, yang disarankan mencakup mengenai komisi konstitusi ini, tetapi tidak akan menghalang menghambat pelaksanaan daripada jadwal yang kita sudah ajukan.

Setelah kita mendapatkan masukan-masukan yang lengkap, baru kita nanti memberikan tanggapan jalan yang terbaik mana, apakah itu menjadi kewenangan kita untuk memutuskan, ataukah memang perlu untuk kita ajukan di dalam sidang

Tahunan. Tetapi semuanya dengan sendirinya setelah adanya saran yang tertulis yang komprehensif dari PDIP untuk kita tanggapi.

Demikian saran kami.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa.

Terakhir tadi Pak Harun Kamil minta waktu untuk berbicara. Kami persilakan Pak.

85. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan dari PAH I serta hadirin yang kami muliakan.

Dari berempat yang di depan itu, cuma saya yang satu yang berbicara. Seperti orang rokok itu, *asem* juga. Masa punya pikiran bermain di kepala kita.. jadi saya keluarkanlah.

Yang pertama tentu kita sepakat untuk rancangan agenda ini kita setuju dengan catatan barang kali soal waktu betul tercantum jam 10.00 WIB. Prakteknya kita lakukan jam satu karena memberikan kesempatan karena teman-teman DPR untuk yang di komisi yang di Panja segala macam bisa berjalan, sehingga dua-dua ini bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dari rancangan ini, tadi Pak Lukman bilang ini kerja kita, cuma Selasa sampai Kamis. Padahal bukan begitu maksudnya, salah. Saya koreksi kalau begitu, ya, makanya diperbaiki. Tadi *kan* tidak mau diperbaiki jangan sampai salah tanggap, kerja Selasa-Kamis, tetap. Cuma besok dimulai *start* pembahasan, Selasa kan. Berikutnya Senin dimulai lagi. Bukan tiap Selasa dimulai. Itu diperbaiki redaksinya. Cuma dibacanya jadi bikinlah sesuatu itu yang pasti. Jadi jangan bikin orang bikin penafsiran yang salah. Kepastian hukum ini penting, *kan* begitu. Yang ketawa, yang bikin *kan* yang di pojok itu. Saya sarankan supaya bikin jadwal itu yang jelas, jangan *interpretable*, jangan salah ditafsirkan.

Kemudian, kita ini kan sudah di penghujung proses sejak dari Oktober 1999 sampai sekarang amendemen pertama, amendemen kedua, kemudian sudah di Sidang Tahunan ada Tap IX yang menugaskan kita untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diperkaya dengan diajaknya Tim Ahli untuk membahas ini. Tim Ahli adalah Tim yang terpilih saya kira orang yang terbaik di Republik ini.

Kemudian kita juga sudah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Mulai yang di kota, di kampung, di desa. Artinya lewat mereka di daerah, kita datang di Daerah Tingkat II dan di Daerah Tingkat I sampai ada yang di luar negeri juga diajak kita bikin studi banding. Cuma mungkin barangkali kekurangannya adalah publikasi kita kurang kuat. Itu yang melihat saya catatan publikasi kita kurang kuat. Mungkin perlu diperkuat. Sementara yang namanya LSM/Ornop itu *kan* publikasinya kuat itu. Di TV, terus di media cetak, terus.. *kan* begitu? Terkesan, terkesan saya katakan, merupakan pendapat masyarakat. Nah ini yang tanda kutip pendapat masyarakat.

Kalau main hitung-hitungan angka, cobalah 85 ornop itu dihitung berapa jumlah anggotanya. Partai Keadilan 1,2 juta, cuma satu partai itu. Ini partai-partai besar. Masa PDIP Perjuangan dianggap sama, *kan* tidak mungkin. Golkar, PDIP, dan seterusnya *lah*. Utusan Golongan, Muhammadiyah berapa jumlahnya? NU berapa jumlahnya? Mau sebut berapa lagi, berapa banyak. Kowani 20 juta anggotanya. *Kan* mereka Ormas

bukannya kekuatan politik. Itulah yang saya maksud. Jadi notaris 5000. Jangan begitu!

Kemudian, jadi tentunya aspirasi masyarakat betul sudah kita tampung. Cuma publikasinya kurang kuat. Saya membaca waktu Pidato Presiden 16 Agustus bagaimana lebih meluas aspirasi masyarakat yang bisa diresapi itu saya lihat intinya itu di sana.

Jadi kalau kita sudah siap persandingan Undang-Undang Dasar yang naskah aslinya kemudian dari PAH I, Tap IX itu, kemudian dari Tim Ahli. *Kan* tinggal di-*follow up* saja. Tetapi kalau yang dipandang, dipandang lagi dalam tanda kutip kurang kuat yah diajak saja aspirasi masyarakat itu masuk ke apa namanya nanti kita tentukan. Memang betul Tap IX tidak menyebutkan bagaimana kelembagaan sebagai tenaga bantuan. Tapi kita tahu mekanisme bahasan adalah tingkatan-tingkatan. Nah ini tidak boleh dilanggar kecuali kita ubah Tatib yang ada, *kan* begitu? Tingkat I, tingkat II sampai tingkat IV yang terakhir.

Jadi kalau bicara soal kewenangan dari tenaga bantuan tadi, kalau andaikata sama dengan Tim Ahli yang diperluas itu sih masih boleh-boleh saja. Karena memang tidak diatur oleh Konstitusi kita tentang bagaimana PAH I atau kelengkapan Badan Pekerja dan dengan tugasnya dari mana mereka memperoleh bantuan. Ini barangkali bagaimana kita memperoleh bantuan, tapi barangkali bagaimana kalau namanya Komisi Konsitusi, nah ini barangkali perlu menjadi pertanyaan buat kita yang perlu klarifikasi punya ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Sebab tidak tepatlah kalau yang namanya komisi konstitusi itu sebagai bantuan kepada, namanya maksud saya, kepada PAH I. Yang tepat adalah menampung aspirasi masyarakat, *yah* Tim Ahli plus orang-orang dianggap katanya mewakili masyarakat yang berapa itu jumlahnya. Kita masukkan *lah*, kita sama-sama dalam satu meja kita diskusi. Jadi jangan main di-*mass media-kan*. Sama-sama di forum mari kita diskusikan mana terbaik dan terbenar, kalau mau *fair* barangkali begitu.

Jadi PAH I saya kira dengan program ini akan jalan terus. Kalau perlu tambah kemudian diharapkan Tim Ahli diperpanjang masa kerjanya, kalau dipandang perlu ditambah oleh Anggota masyarakat lainnya yang merasa belum dipenuhi aspirasinya. Kalau didengar sudah, itu yang namanya ornop bolak-balik ketemu sama kita. Bolak-balik sudah ketemu. Tapi merasa belum terpenuhi aspirasinya. Marilah kita sama-sama berunding. Tapi kalau namanya komisi konstitusi barangkali kita pertimbangkan, mungkin sesuai dengan namanya itu bobotnya tentu di tempat lain, tidak di tempat forum ini. Jadi kita bicara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 dan seterusnya, tentu akan berbeda posisinya dengan yang kita harapkan. Jadi kalau cuma sekedar menampung aspirasi tentu sebagai tenaga bantuan atau pendamping, atau malah dibawah dari itu.

Kemudian bicara tentang rekrutmennya orang, andaikata dibentuk komisi konstitusi tadi, saya kira kurang tepat. Karena seperti dikatakan Andi tadi yang secara cemerlang menyampaikan hak dan kewenangan seluruh rakyat itu punya hak, kewenangan adalah MPR. Jadi siapa pun boleh untuk menyampaikan usulan perubahan dan berbagai komisi konstitusi yang di luar MPR, silakan saja dibentuk. Apalagi kemudian usulan ini disampaikan oleh Ibu Presiden, saya kira kurang tepat kepada MPR. Oleh sebab itu kewenangan dari MPR untuk menyusun kelengkapan dalam memproses perubahan kecuali Tata Tertib kita diubah, itu boleh saja demikian.

Jadi kita perlu dalam kesempatan ini sama-sama saling berpikir secara jernih dan obyektif. Sebab rakyat sudah menunggu yang namanya bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat kita selesaikan. Dan langkah lebih lanjut, boleh kita bahas habis sampai 23 Oktober. Tapi pada waktu Sidang Tahunan nanti, kita harapkan juga

ada prioritas yang harus kita bahas. Sebab kalau kita tidak ada prioritas dibahas pengalaman dari kemarin kan tidak selesai itu. Lebih baik kita prioritaskan katakanlah yang menyangkut pembagian kekuasaan saja yang belum selesai, apa, masalah penegakan hukum, kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, itu belum selesai di trias politika kita bahas.

Kemudian mengenai alat kelengkapan penyelenggaraan negara, MPR mungkin apakah pengertian bikameral itu saya enggak tahu juga, ada DPD, Pemilu, Presiden semua terkait dengan itu. Atau dipilih yang..., tadi saya pikir yang terbaik itu supaya nanti Undang-undang yang berikutnya punya dasar yang kuat. Undang-Undang Politik itu ya, Undang-Undang *Dji Sam Soe, 2,3,4* itu mengenai partai, mengenai masalah susduk. Baru yang tersisa kita selesaikan di 2002 mengenai masalah ekonomi, kebudayaan, agama, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Jadi kita lebih baik punya arah yang konkret dan jelas dalam menyelesaikan perubahan ini. Sehingga karena kita punya target memudahkan kita untuk mencapai itu. Bahwasanya kemungkinan tidak tercapai, itu di luar kemampuan kita. Dan kita mengusahakan supaya bisa dilakukan oleh kita. Demikianlah pendapat kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harun Kamil.

Jadi bagaimana ini. Mau mempersulit diri atau mau memperheboh, begitu. Mudah dan manis buat semua, itu yang kita cari. Kalau begini bagaimana. Kita berilah waktu untuk sebuah pembicaraan yang lebih mendalam begitu. Di satu pihak kita ingat bahwa waktu yang ada ini terbatas, supaya jangan ada kesan juga apapun itu, ini seolah-olah mau menunda, begitu. Jadi diantara dua itu kita bekerja.

Saya sebagai Ketua bukan sebagai F-PDIP begitu, bisa merasakan bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang datang dari pusat, begitu. Sebagai orang partai tentunya kita mengerti. Jadi ini sebuah hal yang memerlukan sebuah usaha untuk kita lakukan pendekatan-pendekatan, tidak mungkin begitu saja. Mungkin kita bisa buat waktu khususlah untuk membicarakan ini, sehingga kesannya kita melangkah dengan mantap dan waktu yang sampai dengan akhir minggu ketiga Oktober itu bisa bermanfaat secara optimal bagi tugas amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Konkretnya, bagaimana kalau kita, seperti beberapa kali kita lakukan, itu Pimpinan Fraksi kita ketemu dulu *lah* sebentar. Sementara rekan-rekan dari PDIP bisa berkomunikasi juga dengan partai. Ini saya berbicara amat terbuka. Jadi kiranya bisa dipahami, bahkan lebih dari apa yang saya katakan. Begitu.

Silakan Pak Andi.

87. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak.

Saya belum komunikasi dengan kawan-kawan. Saya sendiri tidak berkeberatan kalau hal ini kita mau bicarakan tidak putus hari ini boleh, tidak putus Minggu ini boleh, tidak putus bulan ini boleh. Tetapi jangan karena itu kita dilarang bekerja. Begitu saja Pak. Mudah-mudahan kawan saya setuju. Saya siap lobi sampai kapan pun mengenai ini tetapi jangan ini lalu kita melanggar Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Kita dipaksa untuk melawan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, itu saya takut Pak, dosa besar buat kita. Betul, ini saya jarang berbicara dosa dan amal. Tetapi kali ini merinding bulu saya Pak. Tiga masa Sidang apa yang kita persembahkan sama rakyat. Nanti rakyat bilang oh...,

dia tidak punya alasan lagi, nanti alasannya komisi konstitusi lagi, tertunda lagi. Nanti tahun 2002 bukan lagi komisi konstitusi alasannya, mungkin lain lagi alasannya. Kasihan Pak. Jadi saya pribadi dan mungkin kawan-kawan saya setuju, jangankan sore ini Pak, besok, lusa, minggu depan, bulan depan siap lobi mengenai ini. Tetapi jangan karena itu kita diharuskan melawan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Itu kewajiban konstitusional Pak, ditetapkan dalam Sidang Tahunan Tahun 2000. Kita sendiri yang memutuskan oleh 700 orang masuk dalam Berita Negara. Tolong yang lain-lain.

88. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Yang lain setuju Pak, atas nama fraksi.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Anda *very talented*. Oke. Pak Frans silakan.

90. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Sebenarnya ini pikiran PDIP tidak mendadak *sontak* begitu timbul, *sontak*, apa *sontak* tidak asal muncul begitu. Dalam Sidang Paripurna Badan Pekerja, masalah ini sudah dilemparkan dalam pidato Ketua Umum dan semua positif menerimanya. Kalau tidak waktu itu saya percaya muka seperti begini masih menantang. Itu yang pertama.

Yang kedua, kepada semua anggota Badan Pekerja melalui pimpinan fraksinya masing-masing, dikirimkan kepada kita satu surat dari Kesekjenan untuk menanggapi ini dan kalau bisa merumuskan. Pembicaraan dari tadi sampai sekarang saya tidak melihat dari Utusan Golongan, saya tidak melihat dari Fraksi Partai Golongan Karya ataupun yang lain-lainnya memberikan tanggapan atau sudah menyambut itu atau tidak, begitu. Soal menanggapi tetapi secara pribadi menanggapi, bukan fraksi. Saya perlu ingatkan itu karena ini dikirim kepada fraksi untuk disikapi, sikap Fraksi PDI Perjuangan, nanti dahulu Pak, saya bicara dahulu. Itu sikap Fraksi PDI Perjuangan yang kami kemukakan.

Nah, Saudara-Saudara yang lain karena juga tidak memberikan konsepsi atau usul, maka kita tidak ketemu dalam percakapan kita andaikan juga Saudara punya usul, maka pasti tidak bisa ketemu karena ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan lampiran. Ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat, justru ide ini disambut untuk menampung semua aspirasi masyarakat walaupun tadi Pak Warno sudah baca sekian banyak aspirasi yang sudah kita timba dan saudara-saudara yang lagi dan juga dengan lantang mengatakan, saya pikir ini juga sesuatu yang patut disikapi. Karena ini berasal dari Kepala Negara, dari Presiden pada Pidato Kenegaraan dan disambut di dalam satu Sidang Paripurna Badan Pekerja lengkap.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rully.

92. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Interupsi Pak.

Saya pikir begini Pak, tadi ada usulan simpatik bahwa ini PDIP mengusulkan tetapi saya juga tidak terima kalau dianggap fraksi belum menanggapi karena fraksi baru dengar hari ini Pak. Bagaimana kita harus menanggapi, jadi tolonglah proposalnya seperti apa? Karena proposal komisi konstitusi dalam wacana itu bermacam-macam dan kita tidak bisa berbicara dalam satu macam, bermacam-macam dan persepsi

berbeda ini, ini berdebat tanpa ketemu ini wajar saja. Dan hari ini kita baru dengar, fraksi mengusulkan tentu fraksi kita belum bisa memberikan tanggapan karena fraksi kita baru dengar hari ini. Dan itu masalahnya.

Tetapi sekali lagi Pak, jadwal ini Pak, sudah disusun dalam susunan acara yang sangat fleksibel menurut saya Pak. Pada saat pembahasan Pleno Panitia *Ad Hoc* I, itu bisa *insert* kalau Bapak-Bapak sudah siap dengan proposal, kita bahas dalam satu hari. Tetapi jangan harus kita menunda pengesahan jadwal dulu. Kita harus sudah bersidang Pak, masa sidang ini Pak. Jangan hanya karena ada masalah ini, masa sidang ini belum punya jadwal, belum punya agenda itu pun tidak baik. Kalau mau dibahas besok kalau proposal jadi besok silakan atau proposal jadi lusa silakan tetapi agenda kita sudah jelas sampai dengan tanggal 23. Saya pikir usul kami konkret, proposal masukan, jadwal sahkan, lalu kita *insert* ditengah jalan silakan saja.

93. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya interupsi Pak.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan.

95. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Memang betul ada surat dari Sekretariat Panitia *Ad Hoc* I yang ditujukan kepada fraksi-fraksi, bahwa wacana-wacana dari Ibu Presiden untuk supaya dipelajari dan untuk bertukar pendapat. Tetapi kemudian diperbaiki karena itu bukan hasilnya tidak begitu rapat Pimpinan hari itu. Tetapi wacana tersebut didiskusikan di intern fraksi sebagai pendapat fraksi tidak tahu kapan dikeluarkannya tidak jelas. Itu tergantung masing-masing fraksi untuk itu perlu klarifikasi. Jadi saya ulangi bahwa edaran tersebut kemudian diralat oleh surat berikutnya bahwa apa yang disampaikan dengan surat sebelumnya tanggal 22 Agustus dengan tanggal 24 Agustus bahwa itu hanya untuk pembahasan *intern* fraksi.

Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Lukman tadi.

97. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Jakob tadi itu kita bisa dukung, kita bisa setuju itu. Jadi intinya bagaimana usulan ini tidak berhenti begitu saja. Tetapi juga kita jangan sampai terkesan ini akan menunda-nunda pekerjaan yang sudah ditunggu banyak pihak begitu. Oleh karenanya saya ingin menawarkan usulan bahwa prinsipnya kita menyetujui apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua tadi, bahwa perlu ada waktu untuk lobi, untuk *sounding* dengan fraksi-fraksi yang lain, itu kita hargai betul dan saya pikir itulah kenapa sebagian kita menuntut adanya kejelasan dari proposal, dari usulan tadi itu.

Jadi kalau tadi terkesan bahwa seakan-akan ada resistensi, menurut saya sebenarnya karena perlunya klarifikasi saja dari usulan. Karena betul yang berkembang wacana yang berkembang di masyarakat menyangkut komisi konstitusi ini sangat beragam. Sehingga apa yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan itu yang mana, itu memang perlu adanya kejelasan itu. Jadi kita akan menunggu lobi-lobi itu, penjelasan-penjelasan itu. Namun demikian, catatan yang harus kita tegaskan di sini, proses itu secara simultan bisa kita lakukan dengan kita mulai besok melakukan pekerjaan yang menjadi tugas kita. Jadi bersamaan saja begitu. Jadi kita menghargai

kehendak Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan lobi, pendekatan, dan sebagainya. Tetapi mulai besok kita sudah mengikuti jadwal yang kita putuskan sore hari ini begitu, demikian.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan.

99. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Bapak-Bapak sekalian juga Ibu-Ibu. Sekali lagi saya ingin kembali kepada acara hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa dulu menjelang Sidang Istimewa kita juga pernah geheran mengenai apa jadwal ini. Pada waktu itu ada yang tidak setuju disusun jadwal, lalu kita berhasil menyusun jadwal. Tetapi kemudian karena ada Sidang Istimewa tidak kita laksanakan. Sekarang jangan sampai lagi kita tidak menyusun jadwal dan tidak membicarakan materi dan substansi perubahan, karena ada masalah baru. Sebab nanti jangan-jangan Saudara Agun tiba-tiba usul lagi apa itu, nanti tidak selesai-selesai.

Jadi, oleh karena itu saya pikir kita tetap lah sesuai dengan hasil rapat Badan Pekerja melalui Keputusan Nomor 2/BP/2000 tanggal 5 September 2000 itulah tugas kita di sini. Ada tugas kita itu apa. Jadi itu saja kita jalankan sambil usulan yang baru datang ini kita lobikan, sebagaimana kedudukan usul-usul yang lain, itu juga masih digantung berdasarkan penyelesaiannya lobi-lobi sambil berjalan terhadap proses-proses perubahan. Kalau tidak ada sudahlah saya juga tidak tahu apa selanjutnya pekerjaan kita ini.

Terima kasih.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya suka lihat kanan. Silakan Pak Luthfi.

101. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Rapat kita hari ini adalah untuk jadwal, jadi jangan sampai perkara jadwal kita tidak putuskan, itu saja, jadwal kita putuskan.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itulah masalahnya ada ingin itu diputuskan bersamaan dengan bagaimana ini mengenai metoda itu. Nah, sebagian minta itu belakangan Fraksi PDI Perjuangan minta itu bersamaan itu masalahnya. Tetapi di lain pihak saya rasa semua sepakat jangan sampai masalah yang substansi atau amendemen itu lantas menjadi tertunda begitu.

Saya rasa dalam hal ini mungkin ada baiknya kita beri waktu yang tertentu dan terbatas pada rekan-rekan dari Fraksi PDI Perjuangan. Sesudah itu bagaimana nanti jalan begitu. Supaya ada kesempatan untuk berkomunikasi, berkonsultasi, sebab kalau tidak juga nanti kan kita ingin bersama *lah*. Kalau membahas itu duduk bersama jangan sampai sekecil apapun misalnya fraksi itu saya tidak mau duduk bersama bahkan jadi tidak bagus juga.

Pak Siradj silakan.

103. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Pak Ketua barusan mengusulkan untuk semangat kebersamaan. Saya kira dengan tidak mengurangi kebersamaan, kita putuskan jadwal acara ini. Lalu kemudian kita putuskan juga bahwa pada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyusun konsep yang pada

saatnya bisa di-*insert* tadi kepada jadwal itu, itu keputusan kita bersama.

Satu, sore ini memutuskan jadwal.

Yang kedua memutuskan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyusun konsep atau proposal atau apa namanya, tentang komisi konstitusi, dan itu bisa di *insert* dalam jadwal itu.

Terima kasih Pimpinan.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Apapun di sini harus diputuskan musyawarah mufakat. Jadi kalau ada satu yang tidak setuju itu susah. Makanya cobalah kita memelihara kebersamaan itu. Jadi itu nanti malah semuanya menjadi tersendat, begitu. Dalam hal ini tadi, makanya saya minta suatu waktu bagi PDIP Perjuangan untuk berbicara, memang jelas sekali, itulah posisinya. Jadi kalau misalnya hal ini belum bisa disepakati oleh salah satu fraksi ini belum jadi. Itu tadi sudah begitu jadi silakan kalau misalnya sudah ada penegasan dari..., silakan Pak.

105. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saudara Ketua.

Panitia *Ad Hoc* I ini *legitimate* atau tidak sebenarnya. Kalau Panitia *Ad Hoc* I ini *legitimate*, maka Panitia *Ad Hoc* I bisa bekerja dan PDIP Perjuangan membuat konsep. Mengapa selama PDIP Perjuangan membuat konsep kita tidak boleh bekerja begitu, masalahnya kan begitu. Jadi semangat sebagian besar kita kan ingin jadwal tetap dilaksanakan tetapi PDIP Perjuangan *while* bekerja bersama membuat konsep itu. Sebenarnya kan mempercepat keadaan Pak, jadi saya kira tidak terlalu sulit untuk memutuskan seperti itu sebenarnya. Gunakan hati nurani kita *lah*.

Terima kasih.

106. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sedikit urun rembuk Pak, mau menanya Pak kepada Fraksi PDI Perjuangan. Apa permasalahannya toh kita tidak bisa kalau kita mau bentuk satu komisi konstitusi dalam arti yang masih berbeda itu dalam masa sidang ini dipaksakan masuk sebagai bagian dari metode. Kecuali itu seperti Tim Ahli itu bisa. Andaikata ada masalah soal metoda karena kaitannya dengan komisi itu harus sudah *insert* atau sudah dalam mekanisme pembahasan pada masa sidang ini, ya memang harus menunggu karena itu maunya PDIP Perjuangan. Itu bagian dari pada mekanisme pembahasan masa sidang ini. Tetapi kalau dia hanya dalam batas kita membahas bagaimana pembentukannya, karena yang dimaksud komisi konstitusi itu yang betul-betul Komisi yang berdiri sejajar dengan Badan Pekerja, itu baru dalam taraf bagaimana metode pembentukannya dan pengesahannya pada Sidang Tahunan. Saya pikir paralel atau simultan tidak ada masalah Pak, bisa sama-sama. Itu yang mana Pak, memang dimaksud kalau yang dimaksud memang dia bagian dari masa sidang ini, itu ikut dalam proses memang menunggu. Kira-kira seperti apa Pak?

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Hobbes.

108. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi kalau saya mengikuti dari tanggapan kawan-kawan dari tadi, sebenarnya betul pada hari ini Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan sesuatu usul untuk membentuk

komisi konstitusi yang dilimpahkan kepada kita supaya itu bisa mendapatkan tanggapan. Terima kasih, bahwa kita sudah menanggapi itu.

Yang kedua, sebenarnya acara untuk itu memang ada, itu yang tadi sebenarnya mengapa dibatalkan. Sebenarnya kita mempersiapkan diri bahwa ada acara dari Panitia *Ad Hoc* I untuk membicarakan itu. Tetapi kemudian dibatalkan. Jadi artinya bukan..., usul itu bukan tiba-tiba atau artinya kita mempersiapkan seperti itu. Kemudian yang lain, tolong kawan-kawan memahami kita. Kita mengusulkan sesuatu yang kami anggap penting dan memang kami sudah sepakati khususnya di fraksi untuk mengusulkan ini.

Mengenai jadwal, kami *kan* tidak meminta bahwa artinya jadwal ini tidak akan berlaku, bukan. Tetapi bersamaan dengan jadwal itu kita bicarakan dahulu mengenai komisi konstitusi. Kalau diberi waktu untuk menjelaskan apa kedudukan komisi konstitusi, apa tugasnya, pada posisi apa dia, bagaimana sistem rekrutmen, kami bisa siapkan dalam waktu yang cepat, tanpa mengganggu jadwal ini lebih jauh. Tetapi yang kita minta itu tolong kita bicarakan ini dengan baik, itu saja. Kami minta kita bersama. Jangan seolah-olah menganggap ini satu usul yang tidak layak dibicarakan menjadi seperti apa itu tadi. Nah, itu saja tolong, dan tidak ada maksud kita mau menunda-nunda jadwal ini, panjang. Kalau misalnya diputuskan besok kita bicarakan itu, kita bicarakan dulu, baru kita putuskan. Karena itu ada kaitannya dengan jadwal.

Terima kasih.

109. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Karena Bapak dari Golkar banyak yang *ngomong* Pak, saya PKB dari dulu....

Terima kasih.

Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Kaitannya dengan komisi konstitusi, karena saya dekat dengan Pak Slamet ketularan ini. komisi konstitusi ini saya yakin bukan hanya monopoli salah satu fraksi. Karena yang punya komitmen dan berpikir seperti itu saya yakin semuanya. Semua dalam arti ingin mempercepat dan mensukseskan perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya apakah metodenya pakai itu atau tidak itu ada perbedaan.

Buat kami sendiri Fraksi Kebangkitan Bangsa sebetulnya tidak alergi terhadap keinginan terbentuknya komisi konstitusi. Cuma masalahnya kita kan harus letakkan pada proporsi yang sebenarnya. Karena di satu sisi ada yang disebut dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Kita untuk melanjutkan dan tugas utamanya seperti itu. Di sisi yang lain memang kita harus mengakui kalau tidak ada sebuah *second opinion* atau paling tidak memberikan masukan yang bebas nilai, maka orang mempertanyakan terhadap hasil dari amendemen I dan II. Itu *kan* yang sementara ini dinilai oleh orang.

Karena itu kalau boleh kami usul Pak.

Yang pertama kita persilakan pada teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menyusun sebuah rumusan dan profil komisi konstitusinya bagaimana, kalau perlu saya juga ikut untuk merumuskan misalkan. Karena kami punya..., kalau diperlukan. Tetapi hari ini kita ketok dulu jadwal itu. Dan kalau itu besok profilnya, mekanismenya dan sebagainya sudah jelas, maka kita bawa lagi ke forum ini. Nah, ini kita berpikir dua-duanya jalan, satu ada komitmen untuk melanjutkan pembahasan, di sisi yang lain kita berpikir secara bersama-sama untuk merumuskan itu. Dan itu nanti kita tidak untuk dibuat untuk tidak dibahas tetapi tetap kita bahas. Sehingga dengan demikian apakah komisi konstitusi itu nanti menjadi keputusan kita bersama atau tidak, forumnya tentu bukan di Panitia *Ad Hoc* itu mempersiapkan bahan. Forum untuk

mengetok itu nanti di Sidang Tahunan. Tetapi kalau komisi konstitusi bayangan itu artinya Tim Ahli plus, itu kita mulai bisa bekerja bisa besok hari dan sebagainya itu. Kira-kira begitu jalan tengahnya kalau itu memang dianggap yang ditengah.

Terima kasih.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu barusan dari Pak Pimpinan sekarang dari rakyat.

111. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih.

Ini dari rakyat. Saya barangkali ingin menyampaikan satu hal ke Pak Hobbes. Dari tadi sebetulnya kita tidak ada satu pun yang saya catat di sini yang mengatakan atau yang tidak menganggap bahwa pembicaraan tentang komisi konstitusi itu adalah sesuatu yang tidak layak atau tidak *visible*. Justru kami menganggap bahwa apa yang kita bisa sampaikan tadi itu direaksi secara spontan oleh kita karena kita menganggap bahwa itu persoalan penting dalam proses apa namanya kita melakukan amendemen ini. Tetapi yang menjadi persoalan itu sebenarnya *kan*, kita ingin tahu pertama, ada dua hal tadi sudah disampaikan jangan sampai agenda lama kemudian bisa dibatalkan oleh agenda baru yang muncul secara tiba-tiba. Saya akan menganggap, dalam tanda kutip, begitu. Kenapa itu begitu, karena kita belum tahu komisi konstitusi itu anatominya seperti apa sebetulnya. Itu yang kita belum jelas begitu, belum sepakat. Kalau Pak Theo bilang kita anggap itu harimau ternyata kucing begitu. Itu *kan* menjadi persoalan. Kalau misalnya, kalau yang dikatakan ternyata komisi konstitusi itu adalah tidak lebih dari Tim Ahli plus seperti yang disampaikan oleh Pak Ali Masykur. Jadi kalau menurut pandangan kami singkat kata karena sudah sore seperti ini, maka agenda jalan terus tetapi kita juga berikan kesempatan kepada PDIP Perjuangan untuk menyiapkan anatomi dan pikiran-pikiran cerdas tentang komisi konstitusi tersebut.

Terima kasih.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Masih ada lagi yang akan menyampaikan.... Pak Tjipno.

113. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Forum yang kami hormati, kalau hari ini disahkan jadwal kerja, berarti besok bekerja. Kalau kita besok bekerja kita harus menggunakan pisau bekerja yaitu namanya metode bekerja tadi itu. Salah satu metode kerja yang sudah kita gunakan dahulu adalah bahan bantuan tempur Tim Ahli, itu. Salah satu. Tetapi setelah itu bekerja lama di luar teriak-teriak ada bantuan tempur lain yang merasa belum dilibatkan. Jadi kalau besok kita mulai bekerja dengan bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayat, sedangkan teriakan di luar yang notabene menurut Pak Harun Kamil tadi sedikit jumlahnya, di-*blow up* besarnya begitu, tetapi tetap saja mereka keras, kami belum dilibatkan. Bagaimana kalau komponen yang merasa belum dilibatkan ini dimasukkan dalam satu tim metoda kerja lagi, terserah bentuknya.

Mengenai komisi konstitusi, itu nomenklatur saja Bapak sekalian. Tidak usah dianggap harimau. Tidak. Itu bahasa Cibinongnya cuma panitia saja kok, seramnya Komisi. Itu kan bahasa asing, kita bisa gunakan Panitia Ahli, sudah. Sekarang Panitia Ahli plus. Jadi kalau misalnya ada saran dari Presiden menyebutkan komisi konstitusi bukan *qoute unqoute* kita menggunakan nomenklatur itu, itu satu.

Yang kedua, saya minta dibuka kamus dimana yang namanya komisi itu berbeda

dengan panitia, berbeda dengan Tim Ahli, menurut saya tidak. Dia merupakan satu *teamwork* saja, *teamwork*, *samen werking* begitu Pak. Dengan *arbeits verdailing*-nya, dengan *jobs dailing*-nya begitu. Jadi saya, jadi hari ini banyak kejutan-kejutan yang dilemparkan kepada usulan kita ini seperti kita menampilkan harimau, tidak. Kita mau *hal leiden an tupper* bekerja yaitu antara lain ada komponen yang merasa belum dilibatkan, ayo kita libatkan. Kita wadah dalam satu metode kerja yang namanya entah apa nanti terserah bapak-bapak, yang pasti dia tidak di luar. Kalau di luar sama sekali, rivalitas. Bapak-bapak geger lagi nanti. Ini biasa-biasa tidak pakai telur sebetulnya itu. Tim Ahli ini kita wujudkan menjadi Tim yang baru begitu. Terserah wujudnya apa nanti. Mungkin ada unsur perwakilan daerah, mungkin ada orang pintar-pintar di daerah siapa tahu, tidak tahu kita. Tetapi menurut Pak Harun tadi apa namanya fenomenanya memang ada walaupun segelintir yang belum dilibatkan. Jadi kalau mau bekerja besok mari kita siapkan metode kerjanya. Untuk metodenya kerja kita selesaikan masalah Komisi tadi entah namanya apa saya tidak tahu. Tetapi yang pasti dia adalah dapur (*kitchen cabinet*) yang akan membantu kita besok bekerja pasal demi pasal, bab demi bab. Sekian.

Terima kasih Pak.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Theo.

Menurut Pak Harun bukan menampilkan harimau tetapi ternyata banteng. Silakan Pak Theo.

115. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Kita sebenarnya mengharapkan yang lebih hebat dari banteng lagi, banteng ketaton itu sebenarnya. Tetapi ternyata dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hobbes dan Pak Sutjipno tadi, memang belum jelas, masih sedang dirumuskan. Sejak pertama yang dimintakan klarifikasi oleh banyak pembicara belum dapat diklarifikasi.

Oleh karena itu karena memang kita sudah tadi banyak diterangkan teman-teman kita bahwa harus bekerja, saya kira semakin mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Tjipno tadi untuk kita alasan-alasannya untuk tetapkan saja jadwalnya. Nanti sambil kita bekerja sudah siap teman-teman kita untuk menyampaikan maunya apa, klasifikasinya bagaimana, pola rekrutmennya bagaimana, apa hubungan-hubungannya dengan dan seterusnya, ya kita sudah sedia, sudah ada waktunya yang disediakan sambil jalan itu. Tetapi kalau kita berikan waktu tertentu yang tidak jelas waktunya, maka kita *kan* hilang waktu untuk bekerja sambil kita tidak mempunyai jadwal kerja yang menjadi acuan. Padahal undangan hari ini adalah untuk menetapkan jadwal kerja dan untuk bekerja memang kita harus punya jadwal kerja.

Jadi saya kira barangkali bisa ditoleransi kita tetapkan jadwal kerja sekarang, begitu teman-teman siap untuk memberikan usulannya secara lebih detail, secara lebih komplit maka kita berikan waktunya. Satu-dua hari atau kapan saja sesudah ini. Yang penting kita tetapkan waktunya mulai kerja besok seperti yang telah direncanakan.

Terima kasih saudara ketua.

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Masih ada lagi. Ini susah menyimpulkannya. Bagaimana kalau saya simpulkan begini, kita stop di sini, kita masuk lagi besok jam 10.00 WIB begitu. Jadi bisa kita

lanjutkan untuk pembicaraan besok.

Pak Hatta silakan.

117. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Sebenarnya saya tidak mau *ngomong*, tetapi terpanggil juga. Tadi bukan hanya jadwal kalau tidak salah, kita masih ada status mengenai Tim Ahli itu. Kita belum putuskan juga. Kalau putusan jadwal Tim Ahlinya juga diputuskan, apa dia diperpanjang atau tidak? Jadi apakah Tim Ahli ini diperpanjang lalu disempurnakan yang sudah berhenti diisi lagi. Lalu kalau mau disempurnakan ditambah dengan apa yang diusulkan oleh PDIP.

Barangkali Saudara Pimpinan, kita masih harus mempunyai ukuran-ukuran, kriteria yang akan masuk itu. Jadi jumlahnya berapa sekarang 30 kalau mau disempurnakan ditambah berapa lagi. Lalu berapa lagi ini akan diambil dari yang teriak-teriak belum merasa dilibatkan itu. Kriterianya bagaimana? Apa dari LSM, kalau tadi wakil-wakil wanita, pemuda, wakil segala macam sudah diutusan golongan, sudah ada di utusan Golongan semua itu, Budha, Agama segala sudah ada di Utusan Golongan. Jadi yang belum ini memang mungkin LSM. Tetapi kriteria LSM ini tentunya harus dibuat. Mungkin sudah ada, tetapi yang baru-baru. Saya ingin menyampaikan saja Saudara Ketua, ada dua hal pengalaman kita selama ini, selama reformasi.

Ada teman-teman kita yang dulu tidak, cuma *ngikut* saja. Lalu dia bilang sekarang saya mau bikin *Corruption Watch*. Kalau dulu saya cuma ekor-ekor saja sekarang saya menyatakan diri saya ketua, dan teman saya ini sekretaris, teman saya yang satu bendahara. Jadilah dia *Corruption Watch*.

Lalu di Sumatera Selatan, saya berasal dari sana dulu waktu LSM dibentuk, pokoknya asal anti pemerintah akan dibayar dan asal *you* bikin LSM anti pemerintah dibayar. Maka timbullah jamurnya LSM. Ini, dari data yang seperti ini Saudara Ketua saya tidak anti LSM, tidak. Cuma dari data yang seperti itu lalu kita tadi dibilang oleh rekan-rekan banyak orang yang teriak-teriak mengatasnamakan masyarakat, tetapi seperti itu. Saya dua kasus ini saja, saya melihat istilahnya mana yang diwakili mereka?

Karena itu Saudara Ketua saya setuju kalau misalnya tadi metoda itu kita putuskan juga. Kalau jadwal ini diputuskan, kita putuskan juga bahwa Tim Ahli itu disempurnakan atau ditambah, lalu diberi kriteria kalau dia mau ditarik. Ditambah menjadi apa itu namanya..., diubah menjadi komisi konstitusi. Tetapi kita masih mempunyai satu *handicap*. Bagaimana menentukan kriteria-kriteria bahan itu? Ini harus segera mengikuti jadwal yang sudah kita putuskan itu. Saya kira demikian.

Terima kasih.

118. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ketua, jadi menguatkan Ketua, kita mengambil keputusan.

119. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Interupsi. Ijin dahulu.

120. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Soalnya tidak selesai-selesai sulit amat kita putuskan ini Ketua. Ini sudah jelas bahwa yang dimaksud itu bukannya harimau yang sempat bagaimana yang disampaikan oleh teman-teman. Yang dimaksud Tim Ahli plus sepertinya cuma namanya komisi konstitusi. Memang kewenangannya di bawah Panitia *Ad Hoc* I. Karena kalau dia namanya Komisi yang kita maksud harimau itu harus di amendemen Undang-

Undang Dasar, sebagai lembaga tinggi atau bagian dari MPR tidak bisa di sini.

Oke, kalau itu memang yang dimaksud Ketua, putuskan saja sekarang jadwal seperti itu. Lalu kita juga memutuskan bagian dari itu adalah metode kerja kita dengan Tim Ahli plus apalah namanya. Tetapi kalau komisi konstitusi memang kita suka salah persepsi. Kalau Komisi itu seolah-olah itu besar.

Ada satu pertanyaan kecil yang menggelitik saya. Ada di dalam pidato Ibu Presiden itu menyebutkan pembahasan komisi konstitusi pada Sidang Umum 2004. Jadi kenapa kita berpikiran harimau, karena kita mau mendengar itu. Jadi harimau itu memang diputuskan di MPR yang besar. Kalau yang dimaksud seperti ini, *insert* orang baru dan Panitia *Ad Hoc* I bisa memutuskan pasti namanya Tim Ahli plus. Ini namanya bukan apa-apa lagi. Putuskan saja metodenya, nanti Tim Ahlinya diperluas dengan nama orang-orang yang kriterianya kita putuskan. Yang selama ini kriteria yang tidak, belum, bisa menerimalah. Yang ribut terus itu, kita ajak misalnya. Itu. Apakah itu bisa menjadi metode kita, berarti tidak banyak perubahan. Kita bisa jalan Ketua.

Terima kasih.

121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi Pak.

122. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pertanyaannya begini Pak, kalau nanti PDIP Perjuangan menyampaikan konsepnya, kalau tidak diterima oleh kita semua bagaimana? Apa tidak jadi jalan lagi kita?

123. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya itu dia, baik kita *ngobrol* dahulu lah, juga soal Tim Ahli ini pendapatnya dua, ada yang mengatakan itu tidak usah diperpanjang lagi, karena sudah selesai tanggal 31 Agustus 2001. Ada yang mengusulkan ini diperpanjang.

Jadi ini juga kita mesti sepakat ini kalau tidak sepakat bisa *voting*, dibawa pulang. Bagaimana begini, kalau saya usul kita bukan menghentikan rapat ini tetapi diskor saja. Tetapi besok rapat ini kita buka kembali, mungkin jam 09.00 WIB pagi atau jam 10.00 WIB pagi atau jam 13.00 WIB. Ada yang ikut rapat DPR menghendaki jam 13.00 WIB.

124. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Baik Pak, saya mungkin Pak. Kalau memang besok pagi akan dilanjutkan saya juga sudah terlalu kecapaian. Saya juga ingin segera istirahat. Kita langsung skors sidang ini dilanjutkan besok jam 09.00 WIB pagi tetapi saya mohonkan kiranya Fraksi PDI Perjuangan kerja lembur Pak, sampai besok jam 09.00 WIB pagi sudah menyiapkan draf itu.

Terima kasih.

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada perintah itu, selesai. Apakah bersedia untuk rapat besok jam 09.00 WIB atau agak luwes supaya ikut dahulu di sana?

126. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Saya kira ini Pak, pertanyaan Pak Soedijarto harus dijawab sekarang. Menurut pandangan saya, kenapa? Karena kalau ternyata nanti juga kita tidak ada kesepakatan, apakah kemudian sidang kita ini berjalan terus atau tidak? Acara kita terus atau tidak?

Tadi Pak Jakob mengatakan kita tidak bisa. Kita harus ada kesepakatan. Tetapi sejarah Konstitusi kita yang baru saja berlalu kemarin, Fraksi Kebangkitan Bangsa ini

kita tinggalkan juga. Fraksi Kebangkitan Bangsa dan PDKB dalam forum berbeda, tetapi substansinya sama. Maksud saya jangan diskriminatif soal itu.

Oleh karena itu kalau memang itu nanti tidak ada juga kesepakatan, ambillah satu proses pengambilan keputusan yang layak seperti biasa kita lakukan.

127. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu bisa kita bawa ke Badan Pekerja kalau soal itu. Tetapi kalau ditingkat Panitia *Ad Hoc* tidak bisa, itu saja persoalannya.

128. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Saya interupsi Pak.

Saya melihat bahwa sudah ada titik-titik temu, sehingga berikanlah waktu kepada kami PDIP Perjuangan untuk menyempurnakan. Sesungguhnya secara tidak usah berahasia kami sudah selesai dengan kerangka acuan dasar yang tadi dikemukakan itu. Jadi kami bisa selesaikan tetapi dalam pengertian masuk dalam jadwal.

Terima kasih Pak.

129. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, kita skors dan besok kita masuk lagi jam...?

130. Pembicara : Peserta Rapat

(Berdialog untuk menentukan jam berapa rapat dimulai esok hari)

131. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir begini, kita anggota Panitia *Ad Hoc* I ini, kita sadar bahwa kita sebagian besar merangkap di Dewan. Tetapi khusus menyangkut ini saya pikir kita harus sudah memilih harus fokus di sini begitu. Jangan lagi ada alasan di Komisi, di Badan BKSAP atau di BURT atau di mana-mana begitu. Kita ini ditunjuk sebagai anggota Panitia *Ad Hoc* I harus fokus di sini. Jadi mohon teman-teman anggota fraksi yang lain juga ini prioritas pertama *lah* begitu.

132. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Setuju Pak. Jam 10.00, prioritas pertama.

133. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi di sampingnya Pak Agun bilangnyanya mesti jam 13.00 WIB, di samping kanan saya bilangnyanya harus jam 13.00 WIB. Ada alasan lain, tetapi lain kali jangan begitu.

134. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Kalau kita mau tunda sampai besok pun saya pribadi setuju. Tetapi kita harus memperoleh jaminan, ini, bagian penundaan ini bagian untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan seperti yang selalu terjadi selama ini, dari rapat ke rapat kita tidak pernah sampai kepada pembicaraan substansi, sekali lagi. Jadi kalau kita tidak pernah sampai kepada penugasan kita yang tadi nomor keputusan BP nya saya baca, sebenarnya kita ini sedang lari-lari sebenarnya, menghindari *tackling* begitu lalu kita lari kanan kiri begitu.

Terima kasih.

135. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Jadi itu harus saya jawab bahwa itu tidak benar. Bahwa itu adalah suatu ungkapan tanggung jawab, bahwa amendemen itu bukan hanya sekedar mengubah

sana-sini, harus komprehensif. Kita yang penting *committed* bahwa tugas ini paling lambat tahun 2002 selesai menyeluruh. Jadi saya rasa sudahlah kita..., silakan.

136. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya cuma mau memotong perdebatan di depan saja. Supaya besok jam 10.00 WIB kita mulai dan diskors.

Terima kasih, Ketua.

137. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya mendukung Pak Baharuddin tadi, kita skors untuk dibuka besok.

Terima kasih.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini diskors, dan besok kita buka kembali jam 10.00.

Terima kasih.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS PUKUL 17.50 WIB

3. RAPAT KE-23 (LANJUTAN) PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	4 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 16.04 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H.(Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, SE
8.	Acara	:	Penyusunan Rencana Kerja PAH I (lanjutan)
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi.

Ini adalah kelanjutan dari rapat kemarin dan kita menggunakan kuorum kemarin. Tetapi kami ingin informasikan bahwa yang hadir sekarang ada 25 orang dari tujuh fraksi, kemarin dari sepuluh fraksi dan sampai terakhir adalah 26 orang.

Dengan ini, maka Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I skorsnya kami cabut, dan rapat kami buka kembali.

KETOK 1 X

Atas permintaan dari rekan-rekan kemarin dengan tetap mengacu pada agenda rapat, Fraksi PDI Perjuangan diminta untuk menyerahkan pemikirannya yang menjelaskan usul tentang komisi konstitusi itu dan kalau disepakati tetap demikian, maka kami akan mempersilakan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikannya atau ada pendapat lain? Saya rasa tidak ya. Seperti biasanya kalau catatan rapat setelah ya nanti itu notulasi langsung saja kalau ada koreksi, tidak usah dibahas. Kalau sudah disepakati kami akan mempersilakan, silakan.

2. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, rekan-rekan Wakil Ketua, Sekretaris dan rekan-rekan anggota yang kami muliakan.

Apa yang tadi ditawarkan oleh Saudara Ketua yaitu mempersilakan teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan semacam proposal begitu atau usulan yang berkaitan dengan komisi konstitusi versi Fraksi PDI Perjuangan seperti kemarin

digambarkan, apakah itu bermakna bahwa rapat ini akan membahas proposal itu? Itu saya pertanyakan dulu. Kalau memang rapat ini akan membahas proposal itu berarti kita memang sedang mengubah agenda. Yaitu agenda pembahasan mengenai jadwal atau apa yang di dalam di sini disebut sebagai jadwal acara atau penyusunan rencana kerja, menjadi kita mengagendakan pembicaraan mengenai komisi konstitusi versi Fraksi PDI Perjuangan seperti kemarin diusulkan. Itu kami ingin dan sekarang diperjelas.

Kami ingin bertanya itu dulu. Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ada pendapat barangkali silakan.

4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Jadi pertama memang acara kita adalah, untuk mengisi waktu yang hanya dua bulan ini, supaya tanggal 1 Oktober kita siap dengan bahan untuk diputuskan oleh Sidang Paripurna. Nah, kita sadar waktu yang tersedia ini pun dibandingkan dengan bahan yang harus dikerjakan itu sangat sempit. Dan kemudian saya kira semua semangatnya ingin menyelesaikan sebanyak mungkin *setting* pikiran bahkan semua ingin diselesaikan pada Sidang Tahunan nanti itu.

Jadi masalah jadwal ini sangat penting. Jadi apapun yang akan dilakukan kita minta supaya sidang ini memutuskan perkara jadwal. Jadi jangan sampai nanti perkara jadwal ini jadi masalah, menunggu selesainya masalah komisi konstitusi versi Fraksi PDI Perjuangan. Ini sesuatu yang sebenarnya hal yang baru. Pada tanggal 17 Juli yang terakhir kita mengatakan bahwa kita akan menggunakan waktu kita ini, sisa ini untuk membahas seluruh sisa bahan yang kalau kita bandingkan dengan hasil yang lalu terlihat bahwa waktu yang sekian ini, kalau digunakan secara tidak terarah, itu hasilnya akan mengecewakan.

Padahal, Panitia *Ad Hoc* I sudah menyiapkan, Tim Ahli yang kita anggap mewakili masyarakat yang berpikir tentang bidang ini sudah menyiapkan, jadi dua bahan itu sudah siap untuk diputuskan. Jadi orientasinya ke sana walhasil jangan sampai perkara jadwal ini jadi terbengkalai.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi persoalannya begini, kemarin itu diminta Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikannya hari ini. Pertanyaannya kemudian apakah itu menjadi suatu pokok pembahasan tersendiri atau dalam rangka menyusun rencana kerja, begitu. Jadi itulah yang saya rasa kita gunakan waktulah dengan efisien.

Silakan.

6. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Baik.

Kami juga sebenarnya datang kesini siap sesuai dengan tugas untuk pembahasan rancangan kontitusi yang telah menjadi tugas kita dan sudah diinterupsi oleh Sidang Istimewa yang lalu. Namun karena kemarin interupsi oleh usul rekan kami dari Fraksi PDI Perjuangan, karena itu saya usulkan jalan tengah seperti ini Pak. Kita bahas usulan ini sebagai bagian *integrated* dengan jadwal. Dalam rangka itulah mungkin kita bisa sepakat kalau mulai sekarang sampai jam 12.00 WIB kita siapkan waktu untuk

pembahasan itu. Selesai tidak selesai jadwal waktu berikutnya kita bahas pasal-pasal konstitusi yang menjadi tugas kita.

Jadi mulai sekarang sampai sebentar istirahat kita beri kesempatan kepada saudara kita dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menjelaskan itu, walaupun itu sebenarnya sudah mengorbankan jadwal ini. Tetapi dengan kesepakatan, sesudah itu ya jangan kita buang-buang waktu lagi untuk melaksanakan tugas.

Dengan demikian barangkali sekarang jadwal kita bisa sahkan Pak, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB mendengarkan usul, seterusnya Pembahasan Rancangan Konstitusi, ini jalan tengah yang masuk. Itu jalan tengah yang terbagus.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu ditawarkan jadi apakah maksudnya kemudian bahwa segala sesuatu akibat dari pada usul itu adalah dibicarakan dalam jadwal itu nanti.

8. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak maksud saya begini Pak. Kalau disepakati ada komisi konstitusi, asumsi kami, komisi itu tidak melarang kita bekerja. komisi konstitusi bekerja ya kita juga bekerja. Kalau ada dua hasil nanti rakyat yang menilai ini yang terbaik. Tentu Badan Pekerja MPR akan mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat kalau hasilnya Badan Pekerja memang lebih jelek dari pada hasil itu ya mungkin itu yang baik. Kalau tidak disepakati berarti tetap jalan juga, disepakati tetap jalan kita, tidak disepakati juga tetap kita jalan.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi itu sudah dijelaskan, kalau tidak disepakati tetap jalan, kalau disepakati tetap jalan, kan begitu ya. Kalau saya coba simpulkan. Yang kedua ini yang sedikit lebih membuat hati saya sedikit optimis begitu. Kalau disepakati tetap jalan itu maksudnya jadi bagian dari pada ya, makanya kalau, kan boleh memelihara harapan, ya silakan.

10. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya kira usul Saudara Andi cukup simpatik sebagai solusi dari pada kita anggap situasi yang *dead lock* kemarin 3 ½ jam kita bicara yang tidak putus-putus. Dan juga saya sepakat bahwa memang kita tidak bisa menunda lagi pembahasan perubahan konstitusi ini. Jadi inilah yang barangkali yang ditawarkan *session* sampai jam 12.00 WIB nanti ini kita diskusikan apa yang dimaksudkan dengan Komisi Kontitusi setelah disampaikan oleh pihak Fraksi PDI Perjuangan, kita diskusikan. Hasilnya kan bisa diterima dan ditolak tergantung dari penyampaian Fraksi PDI Perjuangan nanti. Tetapi bagaimanapun juga setelah itu kita akan berjalan terus.

Mudah-mudahan usulan tersebut tentu bisa menjadi diskusi kita bersama kita cari solusi yang terbaik yang terutama adalah tidak melanggar rambu-rambu konstitusi kita, aturan hukum yang ada, konstitusi, tatib dan yang ada.

Demikian Saudara Ketua mudah-mudahan kita bisa segera mulai kalau sudah ada kesepakatan.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa disepakati demikian? Silakan Pak Happy.

12. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harun Kamil, namun

demikian barangkali karena waktu kita singkat sampai jam 12.00 WIB, sementara nanti saya yakin sekali akan ada tanggapan-tanggapan, dan juga karena di sini juga ada pers saya tidak ingin kemudian nanti ada semacam apa namanya *expose* bahwa Panitia *Ad Hoc* I ini menolak pikiran-pikiran yang datang dari luar ruangan ini, bukan itu begitu.

Oleh karena itu berikan waktu kepada Saudara Hobbes dari Fraksi PDI Perjuangan berapa menit, kemudian setelah itu kita memberikan tanggapan-tanggapan sampai dengan jam 12.00 WIB tadi itu.

Terima kasih, jadi ada sistematika waktulah.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bisa disepakati demikian? Jadi kita persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

14. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Pak, asumsi saya tadi ini disahkan jadwal, jadi pembahasan itu masuk dalam jadwal sampai jam 12.00 WIB.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang disahkan itu begini, kalau tidak disepakati jalan terus, kalau disepakati jalan terus. Tunggu dulu saya belum selesai, artinya jadwal ini kan jalan terus tetapi kalau disepakati jadwal itu ada *insertion* kan begitu.

16. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Enggak begini Pak, mungkin salah tangkap. Kalau komisi konstitusi itu disepakati, ya Badan Pekerja jalan, komisi konstitusi juga jalan, mau kerjasama atau kerja sendiri-sendiri ya enggak soal tetapi jadwal kita ada.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Makanya ini perlu dengar dulu ceritanya gimana *gitu*, bagaimana silakan lebih jelas.

18. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Jadi itu kita mendengar itu mendengar di dalam jadwal apa mendengar di luar jadwal. Kita ini kan sedang bekerja mestinya kita ini bekerja, itu mestinya di dalam *schedule* yang jelas.

Jadi, menurut saya sahkan dulu jadwalnya. Masukkan itu sebagai bagian dari jadwal ini. Sesudah itu baru kita dengarkan, itu. Kalau tidak itu ini sebenarnya bicara apa itu, kalau tidak dalam jadwal, itu *lho* yang saya maksud.

Ndak, kalau ini karena kita masih membicarakan jadwal Pak, saya berbicara sedang membicarakan jadwal, agenda hari ini sesuai dengan undangan yang kita terima sejak kemarin ini kan *skorsing* saja. Jadi oleh karena itu menurut saya disahkan dulu jadwalnya. Tidak memberi kesempatan yang lain-lain untuk memasuki suatu materi jadwal saja belum. Terus nanti kita kerja ke depan mau berdasarkan apa. Kalau tidak ada *time schedule*, tidak mungkin itu.

Terima kasih.

19. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya interupsi.

Kemarin sebelum kita menskors rapat kesepakatan kita ialah visi Fraksi PDI Perjuangan masuk ke dalam jadwal, itu yang mau kita selesaikan. Jadi jangan sampai dianggap ini di luar jadwal harus dijadwalkan. Karena itu kami harus mengemukakan pendapat kami untuk ditimbang.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Betul begitu?

21. Pembicara : Seto Harianto (F-PDKB)
Betul Pak, jangan sampai ada halilintar lagi besok.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Kalau Pak Ali Masykur sudah mengatakan betul, betul itu. Jadi begitu PDIP setuju begitu? Setuju, semua setuju kan? Baik, jadi jadwalnya begini kan, kalau nanti dibicarakan lebih lanjut itu nanti gampanglah kita atur lebih lanjut begitu ya, kan asal kita sepakat aja kan? Betul begitu, tunggu dulu belum diketok, sabar dikit.

23. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)
Jadi kita ketok, mulai jam sekarang kita sudah memasuki persidangan Panitia *Ad Hoc* I sampai diselenggarakan Sidang Tahunan bulan November persisnya 23 November dikasih waktu mulai jam sekarang kepada teman-teman dari Fraksi PDIP untuk menyampaikan dan kita tanggapi. Setuju tidak setuju ya seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Mattalatta syukur-syukur setuju sehingga tidak ada masalah kalau setuju kita tetap jalan membahas, meskipun instrumen komisi konstitusi itu harus dibicarakan mungkin memakan satu dua hari tetapi kita tetap jalan membahas. Tetapi kalau dimungkinkan tidak setuju itu nanti sangat mungkin juga ada kesepakatan baru, misalkan boleh disebut itu komisi konstitusi menurut versi Fraksi PDI Perjuangan, tetapi kita tetap jalan nanti siapa yang terbaik menurut Pak Andi Mattalatta tadi ya di Sidang Tahunan kita adopsi yang mana, kira-kira jalan pikiran untuk menengahi bukan menengahi untuk memaknai perbincangan dari tadi seperti itu.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, jadi semua ada ditengah-tengah kalau menengahi itu jadi susah.

25. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)
Ada catatan saya kira Pak, jadi walaupun kita membicarakan jadwal ini sekarang tetapi bagian keterangan yang ada di ujung ini artinya itu menjadi bukan masuk di sini, karena di sini masih dipersoalkan di sini kan ada Tim Ahli, peranan Tim Ahli. Jadi saya kira bukan itu bagian yang ikut kita mau bicarakan dalam jadwal ini, ini catatan yang saya sampaikan.

Terima kasih.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Ya, jadi begini, satu mengenai soal bahwa ini masuk dalam jadwal, saya rasa kita sepakat ya. Mungkin dengan sedikit perubahan pada ketikan ini jam pertamanya itu saja saya pikir. Yang kedua ini agak prinsipil di sini dikatakan dihadiri oleh Tim Ahli acara-acara itu sedangkan kemarin pendapatnya masih dua, yaitu ada yang mengatakan Tim Ahli kan sudah selesai 31 Agustus sudah, ada yang mengatakan diperpanjang. Mungkin itu bagian yang kedua kita bahas kita masuk dengan ke jadwal tetapi ini kita jadikan catatan ini masih harus dibicarakan supaya kita maju ya jadi ini kita jadikan catatan bahwa mereka ke eksistensi Tim Ahli itu masih harus diputuskan begitu ya, oke. Setuju ya.

KETOK 2 X

Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi kami boleh mempersilahkan Fraksi PDI Perjuangan, silakan. Bagaimana? Apa sudah diserahkan kepada semua atau baru hanya ini. Mungkin lebih baik dibacakan dulu sambil ini diperbanyak nanti ditanggapi tidak usah menunggu ini selesai ditanggapi begitu nanti baru dibagi biar waktunya hemat.

27. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Jadi, saya membacakan pokok-pokok pikiran Fraksi PDI Perjuangan MPR RI tentang Pembentukan komisi konstitusi.

Yang pertama mengenai status dan kewenangan.

komisi konstitusi dibentuk oleh Badan Pekerja MPR berada di bawah Badan Pekerja MPR dan membantu Badan Pekerja MPR untuk merumuskan bab-bab dan pasal-pasal serta ayat-ayat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 yang baru, benar-benar merupakan penjabaran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

komisi konstitusi bertanggungjawab kepada Badan Pekerja MPR. Badan Pekerja MPR menetapkan pokok-pokok pikiran dalam rangka pemutaakhiran amendemen Undang-Undang Dasar 1945. komisi konstitusi merumuskannya menjadi bab, pasal dan ayat tanpa mengubah pokok pikirannya.

Pokok pikiran itu adalah seperti yang terlampir pada Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 setelah dimatangkan lebih lanjut oleh Panitia *Ad Hoc* I. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai pokok pikiran dalam MPR atau dalam Badan Pekerja MPR, maka Badan Pekerja MPR mencari keputusan, musyawarah atau voting dan pokok pikiran yang menang dirumuskan oleh komisi konstitusi.

Dalam hal komisi konstitusi berbeda pendapat dalam perumusan, maka MPR atau Badan Pekerja MPR mengambil keputusan. Hasil kerja komisi konstitusi diserahkan kepada MPR atau Badan Pekerja MPR untuk dipertimbangkan. Diharapkan bahwa di forum MPR tidak lagi terjadi perdebatan substansial. Oleh karena itu harus cukup waktu bagi komisi konstitusi untuk berkonsultasi dengan Badan Pekerja MPR sebelum MPR mengambil keputusan.

komisi konstitusi dapat merumuskan kembali amendemen pertama dan kedua secara komprehensif, sehingga pada akhirnya dihasilkan sebuah Undang-Undang Dasar 1945 yang baru dan lengkap. Apabila diperlukan dapat disusun dengan sistematika baru. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lagi. Sesuai dengan kesepakatan kita yang dulu, keputusan pemutakhiran amendemen tetap berada di tangan MPR.

Yang kedua pembentukan dan keanggotaan.

Dibentuk oleh Badan Pekerja MPR dengan anggota berdasarkan usul Presiden pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.

Diharapkan anggotanya mempunyai keahlian yang sesuai dan terbagi merata dari seluruh provinsi serta ditambah dengan sebagian anggota Tim Ahli. Namun jumlahnya tidak terlalu besar agar dapat bekerja dengan baik.

Ketiga, masa kerja.

Masa kerja komisi konstitusi adalah bulan November 2001 sampai dengan bulan Agustus 2002. Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 dilaksanakan pada November Tahun 2002. Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2001 Panitia *Ad Hoc* I

mematangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 dengan tambahan masukan dari Tim Ahli.

Bulan September sampai dengan bulan Oktober 2002 waktu untuk Badan Pekerja MPR mematangkan hasil komisi konstitusi. Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* I selesai tugasnya pada tanggal 31 Agustus 2001 sesuai SK Badan Pekerja MPR.

Keempat, batas waktu selesainya amendemen atau pemutakhiran Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 yang baru harus selesai pada Sidang Tahunan MPR pada bulan November 2002. Batas waktu itu adalah agar berbagai undang-undang yang terkait langsung dengan hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945 seperti berbagai Undang-Undang Politik dapat selesai pada pertengahan tahun 2003. Misalnya Undang-undang Pemilu yang baru yang lebih baik, dapat selesai pada tahun 2003 dan cukup waktu agar Pemilu tahun 2004 dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Pemilu yang baru.

Kira-kira demikian, pokok pikiran yang kami sampaikan mengenai pembentukan komisi konstitusi dan terima kasih.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hobbes yang telah menyampaikan pokok pikiran Fraksi PDI Perjuangan. Seraya mungkin fotocopiannya didistribusikan, barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan atau bahkan mungkin juga ada tambahan penjelasan dari Fraksi PDI Perjuangan tentu juga terbuka. Dan nanti barangkali ada penjelasan atas pertanyaan atau atas tanggapan, kami persilakan. Dipersilakan, untuk mendaftar, untuk bertanya, untuk nanggapi, untuk menyetujui, untuk menolak. Pak Andi, Pak Lutfi, Pak Asnawi, Pak Sutjipto, Pak Theo, Pak Zain, Pak Baharuddin, Pak Happy, Pak Siradj. Saya ulangi kembali Pak Andi, Pak Lutfi, Pak Asnawi, Pak Sutjipto, Pak Theo, Pak Zain, Pak Baharuddin, Pak Happy dan Pak Siradj, Pak Affandi, Pak Soedijarto, Pak Yusuf Muhammad. Sudah ya jangan kebanyakan juga nanti habis waktunya.

Baik pertama kami persilahkan Pak Andi, silahkan Pak.

29. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada rekan kami dari Fraksi PDI Perjuangan, atas pihak ini juga dalam rangka memperjuangkan komisi konstitusi. Setelah mendengar sekilas kami belum baca apa yang disampaikan oleh rekan dari Fraksi PDI Perjuangan, kami lalu terbayang, akan kita apakan hasilnya Tim Ahli. Karena saya lihat dari status dan kewenangan relatif sama dengan Tim Ahli. Dia menyampaikan rumusan-rumusan lalu finalisasi dengan Badan Pekerja. Keanggotaannya juga relatif sama karena Tim Ahli yang kita bentuk perasan dari sekian puluh ahli yang ada di Tanah Air, tersebar dari berbagai wilayah Republik, hanya bedanya keanggotaan ini yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan kalau kami tidak salah dengar tadi diusulkan oleh Presiden. Tetapi status dan kewenangan sama, fungsinya sama, sehingga menjadi pertanyaan kami.

Kalau status dan kewenangan sama, fungsinya sama, keahliannya sama, kenapa kita tidak coba menghargai dulu hasilnya Tim Ahli Pak. Yang selama ini kita belum sentuh, kan ada hasil sandingannya Tim Ahli. Kenapa kita memubazirkan barang yang begitu banyak sudah menghabiskan energi, berapa menawar yang dikeluarkan mereka-mereka itu datang ke sini, berdiskusi dengan kita. Saya khawatir kalau nanti komisi konstitusi dibentuk dengan status dan kewenangan seperti itu, hasilnya akan seperti

itu juga. Karena itu saya mengusulkan, bagaimana kalau hasil Tim Ahli itu sajalah untuk sementara kita pakai, kita sandingkan dengan pokok-pokok pembahasan yang telah kita lakukan selama ini. Karena kami tidak melihat perbedaan yang signifikan dari komisi konstitusi yang diusulkan rekan kami Fraksi PDI Perjuangan dengan Tim Ahli yang sudah bekerja. Saya kira demikian tanggapan awal dari kami.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi Matalatta.

Berikutnya kami persilahkan Pak Luthfi.

31. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Ketua.

komisi konstitusi yang diusulkan oleh rekan-rekan Fraksi PDI Perjuangan ini juga bertanggungjawab, dibentuk oleh Badan Pekerja MPR, berada dibawah Badan Pekerja MPR, membantu Badan Pekerja MPR, untuk merumuskan bab-bab dan pasal-pasal, serta ayat-ayat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-undang ini adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945, ini nomor satu. Saya kira yang terpenting biasanya ditulis paling atas.

Melihat hal ini pada waktu kita membentuk Tim Ahli pada bulan April 2001, itu memang tugasnya itu semacam ini. Jadi, saya sependapat dengan Saudara Andi Matalatta, sebetulnya hampir sama kecuali pengangkatan orang-orangnya oleh Presiden, itu saja yang bedanya. Jadi dalam kaitan ini saya tetap berpendapat bahwa Tim Ahli ini kurang lebih sama dan sudah bekerja dan kita menentukan tanggal 31 Agustus sebagai akhir tugas Tim Ahli. Karena pada waktu itu belum timbul masalah Sidang Istimewa. Sidang Tahunan itu akan berjalan menurut kebiasaan tahun yang lalu tanggal 17 Agustus sampai itu.

Jadi tanggal 31 Agustus sudah habis. Sidang Tahunan sudah selesai tentu Tim Ahli berhenti. Tetapi kita menghadapi keadaan nasional Sidang Tahunan dilakukan yang tadinya mau tanggal 1 Agustus sehingga semua tugas Tim Ahli ini tidak selesai pada tanggal 31 Agustus. Karena kita, Badan Pekerja MPR ini masih akan bertugas dari tanggal 1 November sampai selesai.

Jadi, usul saya, memang dari semula Tim Ahli ini dipersiapkan untuk bekerja sama dengan Panitia *Ad Hoc* I, mengumpulkan tenaga yang terbaik pada waktu itu yang kita pikirkan, jadi dia harus terus bertugas sampai kita menyelesaikan Sidang Tahunan. Tidak 31 Agustus, memang 31 Agustus kita tentukan pada bulan April pada waktu itu kita berpikir Sidang Tahunan akan diselenggarakan di dalam bulan Agustus.

Jadi dia belum menyelesaikan tugasnya, kalau dia belum ikut sama kita bersama-sama sampai selesai Sidang Tahunan. Yang sekarang selesainya mungkin jadi pertengahan bulan November barangkali. Jadi Tim Ahli ini harus diteruskan dan isinya, kalau saya lihat kalau kita bahas nanti rasanya apa yang dikemukakan ini tidak jauh bedanya dengan Tim Ahli sehingga saya menganggap Tim Ahli itulah sebenarnya dan sudah menghasilkan dan saya pikir ini barangkali nanti bisa, kalau Saudara-saudara, kalau kita sudah bahas sebenarnya ini tidak diperlukan atau Tim Ahli inilah kita sebut Tim Ahli Plus atau apapun namanya dengan menampung barangkali tentu beberapa kalau ada nama yang ingin diusulkan tetapi saya memikirkan bagaimana ini.

Tim Ahli sudah bersidang selama mulai bulan April sampai bulan Agustus menghasilkan sandingan umpamanya datang tambahan ahli baru ini apa ia bekerja sendiri? Bikin nanti, kapan diselesaikan atau dia masuk. Kalau masuk bagaimana

menyelesaikannya, saya kira itu juga satu masalah yang barangkali harus kita pikirkan. Tetapi tetap kita jangan lewat apa namanya, bahwa kita masih menyanggah tugas konstitusional Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 itu. Jadi 2001 Sidang Tahunan ini kita selesaikan, syukur kalau semuanya bisa selesai, itu saja tanggapan saya. Jadi Tim Ahli harus terus dari semula memang direncanakan untuk ikut mendampingi kita sampai Sidang Tahunan selesai, itu saja.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi.

Berikutnya kami persilahkan Pak Asnawi.

33. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati, tanpa mengurangi hormat saya kepada usul Fraksi PDI Perjuangan untuk dibentuknya komisi konstitusi yah, baik Perjuangan. Ketika Presiden melontarkan pidato tentang gagasan dibentuknya komisi konstitusi ini tanggapan kita agaknya sopan santun ketimuran kelihatan. Sebetulnya tidak setuju tetapi ah itu bagus sebagai interupsi yang cemerlang.

Marilah kita ini tegas sajalah, itu usul itu diterima apa tidak? Fraksi kami namanya usul kita hormati usulnya, jangan kita kaya Orde Baru begitu pidato Presiden itu mesti harus kita kerjakan. Saya tidak tahu Orde Lama. Yang dekat-dekat saja Orde Baru itu begitu, karena memang Golkar itu cukup berpengalaman 32 tahun. Saya kira begitu apa yang dipidatikan itu juga, tetapi sebenarnya Fraksi PDI Perjuangan sudah reformis sebetulnya. Fraksi PDI Perjuangan itu, karena dorongan-dorongan orang kenapa Fraksi PDI Perjuangan itu tidak proaktif mengajukan. Itu baru sekarang diajukan. Tadinya saya hargai itu tidak ikut begitu diusulkan Presidennya yang kebetulan dari Fraksi PDI Perjuangan, terus kita usul juga itu.

Saudara Pimpinan, kemarin saya sudah bicara bahwa kita ini sudah berjalan jauh. Kita itu sudah melakukan sosialisasi dari ujung dunia ke ujung dunia. Bahkan kita menjadi sasaran-sasaran pers jalan-jalan dan sebagainya. Walaupun ada jalan-jalannya juga. Itu mubazir semua itu kita jalan-jalan, mental kita dikritik macam-macam sama pers. Kemudian kita melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kabupaten bahwa kita akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dengan beberapa kaidah-kaidah yang kita berikan kepada mereka dan kita meminta sambutan usul-usul dari mereka, kita sudah mengundang berapa lembaga, perguruan tinggi, para pakar. Disini disebutkan dalam catatan Panitia *Ad Hoc* I ini 63 pakar itu yang sudah kita undang. Saya kira sudah habis para pakar itu, lembaga swadaya masyarakat yang paling vokal sekali mengusulkan komisi konstitusi ini seperti halnya di Thailand. Thailand memang punya raja, kita tidak punya raja, tetapi yang ingin jadi raja banyak.

Oleh karena itu, Saudara Pimpinan perkenankanlah kami berpendapat agar Panitia *Ad Hoc* I ini tetap saja konsisten bekerja di atas landasan program yang sudah kita programkan. Supaya tidak buang waktu ini, dari kemarin kita bicara tentang ini saja, padahal saya sudah mengatakan, boleh hari ini kita langsung bahas pasal demi pasal, usul-usul perubahan yang sudah disandingkan antara pendapat Panitia *Ad Hoc* I atau Badan Pekerja MPR dengan usulan-usulan para pakar itu.

Saya kira kalau itu sudah kita masuki apakah ada usul baru itu silahkan saja. Tetapi kita jalan terus sesuai dengan kewenangan yang ada pada MPR. Kita punya

wewenang jangan membuat satu aturan baru, mekanisme baru, alat baru yang belum tentu lebih efektif dari yang sudah ada. Bahan-bahan sudah ada di sini. Tinggal mari kita diskusi dan berdebat kalau perlu semalam suntuk tentang pasal-pasal yang sudah dirumuskan ini. Buat apa terus kita tidak pakai ini nunggu pekerjaan komisi konstitusi padahal batas tahun 2002 itu paling lambat. Kalau selesai tahun 2001 kenapa tidak kita selesaikan tahun 2001 kalau bisa, sehingga paket Undang-Undang Politik Dji Sam Soe itu bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Sehingga partai-partai kecil itu bisa cepat konsolidasi kayak partai kami. Kalau partai besar sudah cukup konsolidasi itu kapan saja itu Undang-Undangnya tahun 2004 sudah bisa tampil sebagai kontestan yang sudah siap.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, sekali lagi kesimpulan yang kami ingin usulkan pertama, kita hargai usul itu, sebagai usul kita hargai tetapi dengan sangat menyesal, kami tidak sependapat dengan usul itu, sebab itu memperpanjang pekerjaan lagi yang sudah ada ini kita kerjakan sampai semampu kita sampai Sidang Tahunan 2001 itu seberapa kita hasilkan.

Kemarin sudah saya katakan kalau memang memerlukan prioritas-prioritas, mari kita sepakati prioritas bab atau pasal itu yang kita kerjakan. Ada yang kemarin Saudara Lukman mengusulkan seluruhnya kita selesaikan. Kemudian tahun 2004 baru dilakukan penyusunan pasal-pasal itu secara komprehensif. Itu belum pernah kita tahun 2002, yah tahun 2002 itu penyusunan secara komprehensif. Kalau itu memang kesepakatan kita, mari kita bekerja di atas landasan itu. Saya kira fraksi-fraksi lain sependapat dengan saya.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya ingin melihat perkiraan Bapak itu benar atau tidak begitu, terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya Pak Sutjipto, kami persilakan.

35. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I dan rekan-rekan sekalian.

Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, jadi memang setelah saya baca usulan Fraksi PDI Perjuangan saya sangat menghargai juga usulan yang kemarin, kita minta proposalnya. Memang di sini sudah ada proposalnya. Tetapi saya kira memang dengan apa yang sudah ada pada kita sekarang kebersamaan kita dengan Tim Ahli. Jadi di sini yang sangat mencolok bedanya itu memang kalau komisi konstitusi diusulkan oleh Presiden dari per provinsi anggotanya ditambah sebagian dari Tim Ahli. Jadi itu yang di sini usulannya dari Fraksi PDI Perjuangan.

Oleh karena itu mungkin betul ini komisi konstitusi versi Fraksi PDI Perjuangan. Jadi kalau kita melihat usul ini, saya kira ini memang jadi hambatan kita untuk bekerja. Mekanisme yang sekarang ini sudah ada dan sudah kita jalani selama ini bersama-sama Tim Ahli. Oleh karena itu bahwa usulnya memang betul kita hargai, akan tetapi bahwa maksud daripada rekan Fraksi PDI Perjuangan ini rasanya kita sudah melakukan, dan sudah mengerjakan. Dan Tim Ahli ini sudah berkali-kali disampaikan. Teman yang lain juga sudah merupakan orang-orang yang paling baik di negeri ini. Kalau memang kurang bisa ditambah.

Oleh karena itu mungkin saja perlu juga teman dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan mungkin kepada Ibu Presiden bahwa usulan itu kita sudah mengerjakan

semuanya. Jadi *kan* tidak bisa dipaksakan usul itu harus diterima, apalagi bahwa usulan baik tetapi juga sudah dilakukan dengan baik oleh Badan Pekerja MPR.

Lalu keberadaan Tim Ahli memang saya juga sependapat bahwa Tim Ahli *kan* memang masa kerjanya dulu kontraknya berakhir tanggal 31 Agustus. Tetapi pada waktu itu *kan* memang Sidang Tahunan dirancang mulai tanggal 1 Agustus, sehingga Tim Ahli itu keberadaannya bersama-sama Badan Pekerja MPR sampai selesai Sidang Tahunan.

Oleh karena itu sangat wajar bahwa Tim Ahli ini harus diperpanjang lagi sampai selesai Sidang Tahunan. Dan saya juga sudah ketemu beberapa orang Tim Ahli, ini kapan mulai lagi?. Jadi jangan, saya kira tidak pas kalau alasan untuk mengubah Konstitusi karena anggarannya tidak ada untuk memperpanjang Tim Ahli. Oleh karena itu sesuai dengan kesepakatan tadi, jadi jadwal kita akan jalan terus namun demikian usul itupun nanti bisa dilanjutkan lagi bisa diusulkan lagi dalam Sidang Tahunan. Tetapi tidak jelas mulai kerjanya setelah Sidang Tahunan tetapi di bawah Badan Pekerja seolah Badan Pekerja menyetujui sekarang kalau disetujui berarti kita berhenti semuanya. Jadi baru bekerja Badan Pekerja itu nanti setelah tahun 2002 menjelang Sidang Tahunan, sehingga Badan Pekerja akan diistirahatkan, kalau saya lihat begitu mekanismenya.

Oleh karena itu dengan segala hormat bahwa saya juga sependapat dengan teman yang dahulu juga Pak Asnawi bahwa sebaiknya mekanisme yang ada kita jalankan. Jadi jadwal kita setuju tadi jalan terus. Tetapi bahwa usulan itu nanti mungkin teman Fraksi PDI Perjuangan bisa menyampaikan kepada Ibu Presiden mungkin disempurnakan. Sehingga, dalam mekanisme yang betul-betul komisi konstitusinya yang bagaimana, tetapi jalan yang ada sekarang ini kita lanjutkan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sujipto.

Berikutnya kami persilakan Pak Theo.

37. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hobbes dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai usulan tentang komisi konstitusi. Memang kalau tadi malam yang dilontarkan itu baru nama, nama komisi konstitusi.

Jadi saudara Ketua dan saudara sekalian yang saya hormati, kemarin itu belum lebih terperinci baru namanya komisi konstitusi, di mana sebelumnya nama komisi konstitusi itu sudah beredar luas dengan berbagai versi. Sekarang dengan penjelasan ini kita setidaknya terbantu mencoba memahami apa yang diusulkan oleh rekan kita tentang yang dimaksudkannya atau yang diusulkannya dengan komisi konstitusi.

Sebagaimana yang digambarkan tadi, komisi konstitusi yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan kira-kira apa yang dapat kita lihat di sini adalah satu komisi yang dibentuk oleh Badan Pekerja MPR. Bertanggungjawab kepada Badan Pekerja MPR. Anggotanya malah diperinci di sini, itu adalah sebagian dari Tim Ahli ditambah dengan anggota-anggota yang mewakili umpamanya provinsi-provinsi dan mewakili keahlian-keahlian tertentu ini disebutkan di sini.

Kemudian tugas dan wewenangnya adalah menjabarkan atau merumuskan apa yang diputuskan oleh Badan Pekerja MPR. Apa yang dirumuskan oleh Badan Pekerja

MPR Panitia *Ad Hoc* I dalam hal ini tentunya dan mengacu kepada Lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Kalau ini yang tadi kita dengarkan semua, jadi ini memang seperti banyak juga atau ada beberapa teman lain yang menyimpulkan. Ini adalah sama dengan tugas, wewenang, dan status dari Tim Ahli. Atau kemarin ada yang mengusulkan ini atau menyebutnya Tim Ahli Plus. Tadinya setidaknya-tidaknya saya menggambarkan atau mengharapkan komisi konstitusi yang akan diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan adalah komisi konstitusi yang diberikan mandat penuh dibentuk oleh MPR. Yang terdiri dari anggota MPR dan Wakil-wakil Masyarakat, Wakil-wakil masyarakat yang mencerminkan pakar, LSM, wartawan dan sebagainya yang peduli, teman-teman yang peduli kepada kepada pembentukan MPR.

Dan saya sudah siap untuk setidaknya-tidaknya secara saya pribadi menerima atau menyambut baik usul seperti itu. Karena barangkali dengan landasan pemikiran dapat setidaknya-tidaknya pertama merupakan upaya *shortcut* untuk mempercepat pembaharuan atau amendemen Konstitusi ini secara lebih cepat, secara lebih komprehensif dan sekaligus menambah unsur-unsur baru dan segar dari kalangan masyarakat, pengamat, dan pemeduli masalah Konstitusi ini. Tetapi ternyata yang diusulkan adalah semacam Tim Ahli Plus. Dan kalau ini persoalannya, barangkali ini kebetulan kita sedang mempersoalkan soal Tim Ahli ini. Masa kerjanya diperpanjang atau tidak saya kira itu sama saja usulnya dengan memperpanjang Tim Ahli dan mengubah anggota-anggotanya atau menambah anggota-anggota Tim Ahli. Lalu tugasnya saya kira wewenangnya sama seperti yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan tugas Tim Ahli ini.

Oleh karena itu, barangkali usul seperti ini selanjutnya kita bisa atau Fraksi PDI Perjuangan bisa bawakan saja kepada Badan Pekerja untuk diputuskan. Karena yang memutuskan Tim Ahli Plus atau semacam seperti ini adalah ya Badan Pekerja, sambil kita melanjutkan dengan tugas dan pekerjaan kita. Kalau nanti kemudian disetujui, kita bersama-sama menyetujui Tim Ahli ini diperpanjang atau namanya komisi konstitusi seperti ini. Yaitu Tim Ahli Plus, yaitu menambah atau mengganti atau mengubah atau mengurangi orang-orang ditambah dengan usul-usul yang tadi yang disampaikan oleh Saudara Hobbes. Saya kira itu. Kita dapat melanjutkan pekerjaan kita. Sambil melanjutkan, sambil melengkapi dengan bantuan tempur seperti yang diistilahkan oleh Pak Sutjipno kemarin. Tidak ada masalah Pak Sutjipno kemarin mengusulkan dengan istilah itu. Tetapi sekali lagi tadinya dan saya harapkan, kalau saya sebenarnya lebih menyetujui komisi konstitusi yang lebih luas yang istilah kemarin itu harimaunya, atau banteng ketatonnya. Tetapi ternyata yang diusulkan ini bukan. Ini kancil, lebih lincah itu.

Jadi, Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, barangkali sekali lagi sangat jelas usul yang disampaikan oleh Saudara-saudara dari Fraksi PDI Perjuangan tadi. Dan saya kira kalau dalam bentuk seperti ini orang barangkali memang namanya bukan komisi konstitusi, kalau seperti ini. Tetapi kalau mau dinamakan seperti itu bisa kita bicarakan, tetapi esensinya nampaknya seperti teknislah, memberikan bantuan teknis kepada Tim Ahli Plus seperti itu. Itu bisa dibicarakan dan selanjutnya nanti dibicarakan. Karena yang memutuskan *kan* itu Badan Pekerja, bisa pada sesi berikut hal ini dibicarakan bentuknya bagaimana, orangnya tambah berapa, siapa-siapa yang disampaikan tinggal diusulkan semua juga kita bisa mengusulkan kalau ingin menambah orang atau nanti bisa disetujui di sini bersama-sama.

Saya kira Saudara Ketua, sekali lagi sudah tentu kita tidak sama sekali menolak

usul dari yang disampaikan tadi. Tetapi sudah tentu untuk membicarakannya adalah dalam forum yang dapat memutuskan. Untuk memutuskan hal ini, melengkapi apa yang telah ada seperti yang kita punyai selama ini yaitu Tim Ahli Plus, Tim Ahli.

Selanjutnya kita dapat mulai bekerja untuk membahas sesuai dengan jadwal kerja sambil di tengah jalan kalau ini dapat disetujui yaitu Tim Ahlinya diubah, diperbaiki mau dinamakan Tim Ahli itu diganti namanya jadi komisi konstitusi atau bagaimana orang-orangnya ditambah, dikurangi, ditambah dengan berbagai unsur tadi ya kita bicarakanlah sesuai dengan usul yang dikemukakan tadi.

Sekian. Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Theo Sambuaga.

Berikutnya, kami persilakan Pak Zain Badjeber.

39. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih. Saya kira kita sudah punya pengalaman dua kali melakukan perubahan. Perubahan Pertama dapat dikatakan hasil Panitia *Ad Hoc* III pada waktu itu lancar-lancar saja di dalam pembahasan Komisi Sidang Umum Tahun 1999. Perubahan Kedua dari Panitia *Ad Hoc* I pada Sidang Tahunan Agustus 2000 tidak lancar pada Komisi.

Tegasnya hasil Panitia *Ad Hoc* I dapat dikatakan diobrak-abrik di Komisi. Sehingga apa yang dikerjakan di Panitia *Ad Hoc* I siang malam pada waktu itu harus dilobi untuk mendapatkan rumusan-rumusan kompromi yang terbaru yang dapat diterima. Itu bisa dapat kita lihat pada pasal-pasal tertentu seperti Pasal 18. Kemudian ada yang sampai harus memerlukan juga mendatangkan kembali pakar untuk itu.

Kalau kita lihat perjalanan, karena memang demikian tata tertib pembahasannya, lalu kita masuk dengan usul Fraksi PDI Perjuangan, pertama bahwa komisi konstitusi yang diusulkan ini, memang harus kita akui terlalu jauh daripada apa yang ada di luar *lah*. Suara-suara yang ada di luar, di luar gedung ini, forum ini, komisi konstitusi yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya tidak perlu hari ini kita pikirkan. Karena yang diusulkan adalah masa kerjanya nanti bulan November sesudah Sidang Tahunan. Artinya ada waktu untuk diajukan di Sidang Tahunan, biar tidak menghambat acara kita sampai dengan bulan Oktober.

Oleh karena itu kalau seperti ini, kita carikan forum apa, wadah apa, yang tepat untuk menyampaikan hal ini. Apa yang diusulkan ini menurut kami, adalah Tim Ahli yang lebih diperluas. Kalau Tim Ahli yang sudah diangkat oleh Badan Pekerja sekarang ini karena Badan Pekerja mengangkat Tim Ahli ada yang diperbantukan kepada Panitia *Ad Hoc* I ada pada Panitia *Ad Hoc* II. Dan Tim Ahli ini juga ada yang datang dari beberapa provinsi. Saya kira ada yang dari Yogyakarta, ada dari Surabaya, pokoknya sudah datang dari beberapa provinsi. Kalau mau melengkapi nanti dilengkapi. Tetapi maksudnya belum sekarang nanti bekerjanya bulan November.

Kedua, bedanya diusulkan oleh Presiden. Apa makna campur tangan Presiden ke dalam Tim Ahli ini di dalam menetapkan Tim Ahli. Dari situ apakah nantinya akan ada usul juga. DPR juga bisa mengusulkan? Sementara pekerjaannya di bawah Badan Pekerja MPR. Artinya, dia masih bisa diobrak-abrik oleh Badan Pekerja MPR dengan cara kalau kita baca usul Fraksi PDI Perjuangan yaitu kalau tidak sepatutnya dengan substansi *di-voting*. Artinya ada, apa, namanya pembahasan; untuk kemudian masuk kepada *voting*.

Padahal kalau kita menghendaki, paling tidak mendekati apa yang dikehendaki oleh masyarakat yang sempat melontarkan di berbagai media, saya kira usul Fraksi PDI Perjuangan ini baik. Dalam wujud sekarang, baiknya diajukan dalam bentuk Rantap untuk diputuskan di Sidang Tahunan. Toh diharapkan nanti November untuk mulai bekerja, sehingga di dalam Rantap itu jelas.

Kemudian kalau MPR ini hanya untuk menetapkan, karena kalau kita lihat lampiran dari Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, Pasal 3 itu tidak ada perbedaan fraksi-fraksi baik alternatif Presiden dipilih langsung maupun dipilih tidak langsung, tetap hak menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar ada pada MPR.

Lalu di mana masuknya komisi konstitusi. Untuk MPR itu sekedar menetapkan, kita lihat ke Pasal 37 yang dilampirkan di Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 juga sudah tidak ada alternatif di antara kita, persyaratan-persyaratan mengajukan. Artinya, kalau dibentuk komisi konstitusi yang lebih maju dari usul Fraksi PDI Perjuangan ini, Pasal 37 itu harus kita lihat. Bagaimana sepertiga atau sekian pertiga jumlah anggota menyampaikan usul komisi konstitusi ini kepada MPR untuk ditetapkan. Atau harus dibongkar kembali Pasal 37 itu. Kalau dimungkinkan dalam pembahasan bulan September, bulan Oktober ini, bahwa perubahan dilakukan oleh komisi konstitusi untuk kemudian diajukan kepada MPR. Dan MPR menetapkan berdasarkan Pasal 3 dimaksud.

Tetapi kalau dalam wujud yang sekarang ini kami tidak melihat perbedaannya dengan Tim Ahli yang sudah kita.... Hanya ada satu perbedaan agak prinsipil misalnya bahwa diharapkan Forum MPR tidak terjadi perdebatan substansial. Harapan ini harusnya diwujudkan di dalam apa Tata Tertib misalnya yang menyatakan tidak ada lagi. Tidak bisa kita lontarkan dalam bentuk harapan, tetapi dalam bentuk aturan main yang ada di MPR ini.

Jadi kalau memang benar-benar komisi konstitusi itu hendak difungsikan, saya kira tidak harus hanya sebagai pelengkap dari pada Badan Pekerja. Nah kalau untuk itu forumnya bukan pada Panitia *Ad Hoc* I ini untuk kita bahas dan kita ajukan. Saya kira demikian pandangan kami.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zain Badjeber.

Dan berikutnya, kami persilakan Pak Baharuddin, silakan Pak.

41. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi.

Sesudah saya dengar penyajian rekan kami dari Fraksi PDI Perjuangan Saudara Hobbes Sinaga, saya tidak ingin terlalu jauh membahas tentang substansinya. Karena saya lihat secara singkat pun sesungguhnya tak ada bedanya atau hampir sama dengan Tim Ahli. Terus terang Saudara Hobbes dan teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan mohon maaf, kalau kali ini saya tidak mau basa basi apalagi mengajukan Saudara Hobbes, soalnya nama sayakan juga Bambang, kali ini.

Saudara-Saudara sekalian terus terang saya juga bisa memahami posisi Saudara Hobbes dan teman-teman. Dan bagaimana juga kemarin secara halus Saudara Pimpinan mengingatkan saya atau teman-teman yang lain. Karena itu saya amat menghargai, apa yang dipresentasikan ini cuma seperti yang saya katakan tadi sebenarnya kita

masuk kepada apa yang disampaikan pada dasarnya prinsipnya tak jauh beda dengan Tim Ahli. Perbedaan cuma satu saya lihat bahwa Tim Ahli diusulkan oleh fraksi-fraksi di Panitia *Ad Hoc* I, kemudian kita sahkan. Di sini artinya kita bentuk dan dikeluarkan SK oleh Pimpinan Badan Pekerja. Sementara dalam konsep ini komisi konstitusi ini adalah oleh Presiden. Itu saja. Kalaupun, kalau mau kita sederhanakan dan itu tadi, Pak Hobbes jangan marah, jadi hanya satu fraksi saja mengusulkan. Itu saja. Ketua Umum satu fraksi, itu saja bedanya. Karena itu, dua fraksi kalau kelembagaan itu diambil, Pak Zain, makanya agak tidak terlalu kencang, tadi membom saya lihat, karena ikut di dalamnya. Sebab kalian dan saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, karena juga ada fraksi sayap kanan soalnya untuk bisa menyuarkan di luar. Inilah apa yang dikemukakan alasan-alasannya bentuk dan disusun oleh Badan Pekerja MPR.

Kemudian bertanggungjawab pada Badan Pekerja MPR dasarnya tetap Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, saya terus terang bayangan saya ini seperti juga teman saya tadi yang menjelaskan, bayangan saya apa yang berkembang di luar seperti teman-teman koalisi ornop bahwa suatu *super body* di luar kita ini sekarang. Bayangan saya begitu terus terang. Tetapi saya bersyukur juga ada perdebatan itu di luar dan itu saya diundang ke sana kemari paling tidak dikasih honor juga untuk menulis. Dan ini juga ada inspirasi untuk menulis ini nanti paling tidak. Itu saja.

Coba apa dibentuk oleh Badan Pekerja MPR membantu dan bertanggungjawab kepada Badan Pekerja MPR. Dasarnya Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 sama saja dengan Tim Ahli. Barangkali cuma kalau mungkin teman-teman alergi dengan Tim Ahli oke lah. Kita ganti saja namanya Tim Ahli Plus atau mungkin komisi konstitusi dalam konteks Tim Ahli membantu kita yah, apalah artinya sebuah nama. Iya *kan?*. *Shakespeare* juga mengatakan begitu kok, *what is in a name*, mau Bambang, mau Aritonang, orangnya ya ini, ya kira-kira begitu.

Saudara-Saudara sekalian karena itu, tetapi saya bersyukur tadi jadwal kita sudah kita sahkan, kemudian kalau memang ada pemikiran seperti ini oke. Kalau lebih serius lagi dirumuskan nanti seperti yang diajukan oleh teman-teman tadi termasuk Pak Zain Badjeber bahwa ajukanlah di Sidang Tahunan barangkali karena bekerja ini juga mulai bulan November. Atau ajukanlah di Badan Pekerja atau katakanlah melalui Panitia *Ad Hoc* II, teman-teman fraksi Anda di Panitia *Ad Hoc* II untuk membuatkan rantapnya, hanya itu yang saya bisa melihat. Karena itu Saudara-Saudara sekalian barangkali karena kita juga sudah sahkan tadi jadwalnya. Kemudian mari kita kerja kembali untuk kembali ke relnya mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan, ini yang saya juga ingin catat juga. Teman-teman juga tadi saya berdebat seolah-olah kita *kan*, kita cuma satu obsesi kita supaya amendemen ini bisa berjalan dengan baik sampai tahun 2002. Dan Ketua juga kemarin mengingatkan itu dan itu juga *concern* kita sesungguhnya kalau kita menanggapi itu, terus terang jadi Pak Hobbes jangan marah karena kami juga sebenarnya dalam obsesi seperti itu. Barangkali itu saja. Demikian terima kasih, mohon maaf.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Rupanya Pak Baharuddin Aritonang hanya ingin memberitahu Pak Hobbes bahwa dia dapat honor dari mana-mana. Terima kasih Pak Baharuddin. Berikutnya kami persilahkan Pak Happy silahkan.

43. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan anggota Badan Pekerja dan hadirin sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama saya kira wajar dan layak kalau misalnya kita memberikan apresiasi yang tulus kepada rekan saya Pak Hobbes, dari Fraksi PDI Perjuangan yang sudah memberikan, memaparkan gagasan tentang komisi konstitusi yang dimaksud selama ini. Tetapi juga barangkali kita perlu klarifikasi apa yang terjadi perdebatan yang kemarin kemudian kita mencari kemudian solusi yang sekarang.

Kemarin saya menilai kalau saya menilai kemarin atau beberapa waktu yang lalu lalu sebelum pikiran-pikiran tentang komisi konstitusi versi Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Pak Hobbes ini disampaikan, saya menilai memang ada semacam lompatan paradigma yang disampaikan oleh Ibu Presiden. Dan juga kalau disampaikan oleh Pak Soedijarto itu ada halilintar yang menggoyang itu juga. Saya pikir satu hal wajar, kenapa demikian karena antara simbol dengan substansi itu harusnya memang nyambung seperti badan dengan ruh. Kalau kita mengatakan itu adalah komisi konstitusi, maknanya komisi konstitusi di manapun di negara manapun itu adalah bertugas mengganti Undang-Undang Dasar. Itu yang kita khawatirkan. Dan saya kira kekhawatiran Pak Soedijarto dan kita semua adalah dalam konteks itu, walaupun tentu ada kasus-kasus lain seperti Philipina dan Thailand tetapi itu kasus khusus.

Oleh karena itu, ketika Pak Hobbes menyampaikan paparannya tentang komisi konstitusi yang dimaksud ternyata bukan halilintar Pak, itu cuma gelas yang jatuh saja, gelas yang jatuh saja. Artinya pikirannya sama dengan kita tujuan adalah kelihatannya dalam mengapresiasi tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat banyak. Mungkin itu, tetapi sebenarnya kalau misalnya kalau kita lihat bahwa apa yang kita lakukan selama ini harus kita sadari mungkin ada orientasi berlebihan dari Badan Pekerja.

Lalu kemudian, kita ingin kombinasikan dengan orientasi keahlian kemudian dibentuklah Tim Ahli. Dan Tim Ahli yang kita lakukan sekarang ini sedang berproses menurut pandangan saya kelihatannya maksimal. Sudah maksimal bekerjanya. Dan kemudian apa yang dilakukan itu tinggal kita melakukan kesepakatan saja sementara waktu sudah semakin singkat. Yang saya khawatirkan adalah jangan kita ingin menyelesaikan persoalan tetapi sebetulnya membuat persoalan baru. Itu yang jadi soal, kita khawatirkan sama-sama.

Oleh karena itu, saya sepakat tadi dengan beberapa kawan kalau misalnya memang ada suatu pemikiran yang utuh tentang komisi konstitusi dimaksud biarlah nanti disampaikan saja pada Sidang Tahunan. Tetapi sekarang jadwal yang sudah ada ini kita loyal kepada jadwal yang penuh dengan kesepakatan kita dan kemudian dengan segera barangkali amendemen yang menjadi tugas berat ini bisa kita selesaikan dengan cepat, tepat, dan berkualitas.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Berikutnya, kami persilakan Pak Zacky Siradj.

45. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Saudara Pimpinan, kawan-kawan dari Panitia *Ad Hoc* I.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Hobbes yang telah menyampaikan beberapa pikiran-pikiran tentang komisi konstitusi. Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan dalam hal ini. Memang semangat kita untuk menghasilkan Konstitusi yang baik itu memperluas *audiens* untuk mengkritisi hasil dari Panitia *Ad Hoc* I ini . Dalam semangat mengkritisi ini saya kira wajar apabila teman-teman Fraksi PDI Perjuangan ingin memperluas Tim Ahli dalam semangat ini. Namun demikian, karena jadwalnya nanti saya kira ini tidak relevan lagi kita bicarakan pada saat ini karena mungkin yang sangat relevan adalah membicarakan agenda yang sudah kita sepakati bersama.

Di sini saya ingin mengemukakan apakah pokok-pokok pikiran ini masih bisa berubah atau tidak di dalam rangka menampung pikiran-pikiran yang akan berkembang di dalam Panitia *Ad Hoc* I ini nantinya tentunya. Sebab ada beberapa hal yang mungkin secara substantif perlu didiskusikan bersama misalnya apakah memang tidak mungkin kita berbicara soal substansial anggota Panitia *Ad Hoc* ini. Sebab bagaimanapun kita sudah terlibat untuk membicarakan hal-hal yang substantif. Nah, di sini barangkali ada sesuatu yang dinafikan oleh komisi konstitusi untuk Badan Pekerja untuk tidak berbicara soal-soal yang substansial ini. Ini barangkali walaupun di sisi lain kita memiliki kewenangan untuk memutuskan. Itu satu.

Yang kedua, saya kira hal yang penting lagi apakah memang nama komisi konstitusi ini sudah memang harus demikian harus mutlak adanya atau memang bisa menjadi nama lain kalau memang tadi ada yang memberi catatan apakah arti sebuah nama.

Yang ketiga, saya kira ada komitmen yang jelas di sini bahwa harus diselesaikan tahun 2002 ini, ini ya penting juga kita catat tapi harus juga menjadi catatan komisi konstitusi versi Fraksi PDI Perjuangan ini apakah itu bisa lebih dipercepat? Karena itu kan selambat-lambatnya. Di sini barangkali semangat-semangat seperti itu penting untuk dipertimbangkan.

Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Zacky.

Berikutnya, kami persilakan Pak Affandi, silakan pak.

47. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua, Bapak Pimpinan, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan,

Telah banyak disampaikan oleh rekan-rekan, tapi secara formal dari kami harus menyampaikan juga pak, kami akan minta ijin, nanti kalau kami tidak bicara dikira dari F-TNI/Polri tidak sepaham dengan yang lain.

Yang pertama, kami sangat apresiatif kepada apa yang disampaikan oleh Pimpinan Negara kita sebenarnya termasuk pemimpin-pemimpin pemerintahan kita juga, Ibu Mega pada waktu itu. Yang kami cermati atau kami pahami dari yang disampaikan dengan itikad baik tentunya untuk akselerasi bagi perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini sekaligus didekati dari apa *objective oriented* maupun *process oriented*-nya. Yang perlu diwaspadai mungkin pada waktu itu, akselerasinya itu perlu pencermatan karena kami pahami kami ini baru di Panitia *Ad*

Hoc I sudah sekian lama sampai sekarang ini Bab I saja belum ada yang mendapat kesepakatan. Padahal ini sudah bolak-balik ini dibahas cuma kesimpulannya saja semuanya itu. Sebetulnya sudah dibahas sampai *njlimet* sampai bingung bagi saya.

Sebetulnya itu. Maka mungkin itu yang mengilhami kita semua untuk dicermati supaya lebih akseleratif dan lebih *comprehensive* misi itu tercapai maka disampaikan itu. Menurut hemat kami itu jelas tujuannya mulia, baik untuk kita semua. Maka yang perlu kami kedepankan bahwa ada tiga hal penting, yang penting pembahasan kita harus akseleratif dan *comprehensiveness* tercapai.

Yang kedua, orientasi pada misi yang sudah ditetapkan tahun 2002. Jadi *backward, well planned, scheduling*, dan tetap konstitusional sebagaimana amanatnya adalah pada Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 yang diamanatkan untuk perbaikan ataupun perubahan ataupun amendemen Undang-Undang Dasar tersebut.

Kemudian hal yang ketiga, setelah saya pahami dari berbagai nuansa penyampaian-penyampaian di sini maupun apa yang kami juga baca, dengar di media massa ternyata sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Hobbes ternyata seperti kawan-kawan, Bapak-bapak yang lain terdahulu menyampaikan hanya kata lain dari Tim Ahli sebetulnya. Tetapi kembali yang saya kedepankan pertama tadi bahwa harus ada akseleratif dan *comprehensiveness*. Orientasi pada misi dan tetap konstitusional. Kata lain dari Tim Ahli sebagai kelanjutan Tim Ahli, kalau mandat memang sudah bulan Agustus ini sudah selesai tentunya harus ada kontinuitasnya. Pertanyaannya sisa tugas ini sampai tahun 2002 ini apa harus dengan komisi konstitusi ? Atau Tim Ahli diperpanjang? Untuk pencermatan supaya *comprehensiveness* tercapai perlu diperkuat, kalau akselerasi itu suatu keharusan supaya kita mencapai sebagaimana misi yang diberikan, diorientasikan pada waktu. Nah, yang mohon diwaspadai adalah pembentukannya. Kalau Tim komisi konstitusi yang dikehendaki, disampaikan oleh Pak Hobbes tadi itu mohon dicermati, diwaspadai pembentukannya itu, perlu proses. Usul ke Majelis dalam Sidang Umum nanti atau mungkin sebelumnya. Ini khawatir akan menghambat. Takutnya itu menghambat. Oleh karena itu kami setuju Pak, setuju akseleratif itu harus ada mewaspadai bahwa pembentukan yang diusulkan komisi konstitusi ataupun apa namanya itu jangan menghambat.

Jadi apa yang kita kerjakan sebagaimana *schedule* yang terlebih dahulu kita kerjakan saja, sambil itu berjalan menurut saya, saran kami Tim Ahli diperpanjang Plus seperti yang dikatakan oleh Pak Theo tadi beradanya Tim Ahli Plus, Tim Ahli diperkuat kalau perlu sekarang untuk mencapai akseleratif sama *comprehensiveness* tadi sebagaimana mungkin bisa ditampung, diakomodasi saran-saran pemikiran dari Fraksi PDI Perjuangan ini dari daerah-daerah dan sebagainya. Tetapi harus diwaspadai jangan nanti pembentukannya malah menimbulkan polemik di dalam dan di luar. Panjang lagi. Kita tidak kerja-kerja. Maka saran kami Tim Ahli diperpanjang Plus diperkuat untuk mencapai akselerasi dan *comprehensiveness* dan kalau perlu dari sekarang tapi proses yang kita kerjakan tetap kita berjalan sambil *simultaneously* itu kita mengerjakan pembentukan Tim itu juga berjalan. Kalau perlu tidak usah menunggu Sidang Tahunan. Kalau perlu, kalau mungkin, yang menentukan, kan bentuklah PP, nah itu saja Pak. Terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kekurangan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Berikutnya, kami persilahkan Pak Soedijarto.

49. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, kawan-kawan anggota Badan Pekerja dan hadirin yang saya hormati.

Saya merasa lega bahwa Fraksi PDI Perjuangan ternyata semangatnya sama itu hanya akan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, bukan mengganti Undang-Undang Dasar dari penugasan tentang komisi konstitusi ini. Namun demikian ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan.

Pertama, nampaknya ada semangat dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 itu baru padahal mestinya tidak ada istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang baru, ya Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar itu bukan karya *academic* yang harus sistimatiknya bagus, itunya bagus tetapi adalah produk sejarah dan karya politik.

Yang ketiga, kalau sebuah komisi hanya menjadi *drafter* apa itu patut disebut komisi? Saya kira itu tidak sesuai dengan semangat pidato Presiden yang ingin memungkinkan masuknya pikiran-pikiran seluas-luasnya sedangkan tugasnya hanya *drafting*. Karena itu kalau memang ingin menjadikan komisi konstitusi ini ada yang menurut saya tugas-tugas yang ditulis di sini ini dapat kita kerjakan sendiri sebenarnya. Tetapi kalau untuk memungkinkan melembaganya masukan-masukan komisi konstitusi bisa saja merupakan suatu *Sounding Board*, *Sounding Board* yang adanya sidangnya mungkin dalam agenda ini namanya sosialisasi antara tanggal 3 dan 9 Oktober. Mereka berkumpul untuk memberikan masukan tambahan kita kerja lagi. Tapi bukan suatu komisi yang membikin kita berhenti tanggal 1 November setelah itu mereka bekerja kembali.

Karena menurut saya, kita itu saya kira bisa. Tetapi jangan mengutamakan sistematiknya bagus, kalimatnya itu yang sudah bagus secara sejarah diganti karena ada ejaan yang lain dan sebagainya. Itu bukan tugas melakukan amendemen karena kita belajar dari Amerika Serikat. Amendemen Undang-Undang Dasar Amerika itu merupakan *appendix* dari Undang-Undang Dasar yang asli. Dan yang asli itu ya seperti itu, bahannya seperti itu. Undang-Undang Dasar itu hanya disetujui oleh sembilan negara bagian tetapi mengikat seluruh Amerika Serikat yang jumlahnya 50 tetapi tidak ditambah lagi, suruh tanda tangan lagi ke negara bagian yang lain.

Jadi, kalau semangat kita itu menghargai *founding fathers* tidak ada istilahnya supaya menjadi lebih sistematis, supaya amendemen yang sudah jadi ditinjau lagi dan sebagainya, itu tidak menghargai sejarah menurut saya itu. Inilah sejarah Indonesia potretnya dalam Undang-Undang Dasar, yang penting Undang-Undang Dasar itu menjadikan negara ini tambah stabil, tambah demokratis dan memungkinkan penyelenggaraan negaranya teratur bukan dokumennya yang sistimatik tetapi kerjanya tidak sistimatik. Jadi inti yang saya ingin sampaikan mohon jangan sampai ada istilah Undang-Undang Dasar 1945 baru.

Kedua, mohon tidak ada istilahnya supaya *comprehensive* dan sistimatik baru.

Dan yang ketiga, kalau komisi konstitusi itu sudah ada seperti ini saya kira kita tidak perlu, tetapi kalau komisi konstitusi seperti yang dimaksudkan Presiden supaya memberikan masukan orang daerah masuk, saya kira orang daerah kan tidak bisa merumuskan juga kecuali profesor. Masa orang daerah diwakili profesor saja. Maka itu menjadi *Sounding Board* yang itu bisa bersidang tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober,

untuk melihat hasil kita seperti apa dan untuk kita jadikan masukan untuk menjadikan final untuk disajikan untuk Sidang Tahunan yang akan datang. Maaf Saudara Ketua Fraksi saya, saya belum konsultasi yang terakhir ini tentang yang *Sounding Board* itu tapi kalau komisi seperti ini tidak perlu ada komisi konstitusi. Karena kita menurut saya kita sudah cukup pintar untuk membuat yang lebih baik terus-terusan itu. Tetapi kalau ingin mengurangi tekanan-tekanan luar maka komisi itu bisa merupakan *Sounding Board* saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto.

Berikutnya, kami persilakan Pak Yusuf Muhammad.

51. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan Saudara-Saudara, dalam komunitas kami ada kaedah yang sangat populer *almuhafadhah 'ala qodimish shalih wal ahdu biljadiidil ashlah* memelihara yang lalu yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kaidah ini kadang-kadang disalahgunakan untuk kawin lagi, ini maaf saya masih punya nuansa bercanda tetapi saya minta dilihat substansinya. Jadi memelihara yang lama yang baik mengambil yang baru yang lebih baik ini. Pak Andi Mattalatta sudah pernah setuju dengan kaedah ini. Karena itu saya kira apa yang berkembang ini saya usulkan dibungkus dengan kaedah itu. Saya yakin usulan-usulan yang baru ini maksudnya atau semangatnya seperti itu.

Yang kedua, berkali-kali saya sampaikan bahwa pendekatan kita di dalam soal-soal yang jernih seperti ini pendekatannya, saya kira pendekatan kualitatif. Jadi kalau tadi ada babak baru kalau cuma melihat dari kuantitatif itu juga tidak sepenuhnya pas. Karena itu apa yang ada yang sudah kita hasilkan ini sebaiknya memang kita pelihara dan semangat baru yang muncul kita akomodasikan jika memang benar-benar *ashlah*, benar-benar lebih baik.

Yang ketiga, berkaitan dengan Tim Ahli itu, saya agak trauma itu. Karena kesan kita *kan* sangat terasa yang ahli dan yang tidak ahli bedanya tidak banyak. Nanti kalau ada yang ahli baru, saya khawatir justru baru ahli. Karena itu saya ingin masuk saja pada persoalan, saya mempertanyakan usulan ini sebetulnya yang salah atau yang tidak pas atau yang "dikhawatirkan" dari apa yang sudah ada ini apa? Prosesnya, produknya, substansinya? Saya kira kalau kita mau bicara jernih kita omongkan saja itu. Supaya kalau memang ada substansi yang dianggap salah atau tidak pas, kita secara terbuka saja mendiskusikan substansi itu. Sebab saya yakin tidak semua yang kita hasilkan itu tidak layak dan tidak baik. Bahkan mungkin sudah sesuai pikiran-pikiran yang ada.

Minta maaf fraksi kami berkali-kali mencoba melakukan diskusi dengan para ahli, para pakar di luar untuk mendengarkan suara-suara yang tersebar di sana sini ternyata baik yang profesor maupun yang tidak profesor itu bicaranya di sekitar yang sudah kita diskusikan itu. Sehingga saya sependapat kita mendorong supaya kita masuk kepada apa sebetulnya yang *ashlah* yang lebih baik yang dianggap oleh proposal ini. Itu kita diskusikan. Kalau memang kita ingin mendiskusikannya. Kalau tidak, berarti kita akan segera mengambil keputusan terhadap itu. Sehingga saya kira *fair* kalau kita mempersilakan dari yang menyampaikan proposal ini menyebut secara jelas

prosesnya, produk yang sekarang ini kita hasilkan atau substansi-substansi pemikiran yang berkembang sebetulnya ini menjadi persoalan. Sebab kalau kemudian hal-hal yang diusulkan kemudian membias kesana kemari, saya kira juga persoalannya menjadi panjang seperti misalnya adanya keinginan Sidang MPR tidak lagi membahas soal substansial. Saya kira berlebih-lebihan itu. Karena MPR itu lembaga tertinggi yang dia boleh saja memiliki pemikiran baru bahkan mereka yang tidak ada di Badan Pekerja punya keleluasaan dan jangan-jangan mereka pikirannya justru *ashlah*, justru lebih baik untuk kepentingan kita ke depan.

Jadi, dengan demikian saya kira kita lebih mengerucut, memperjelas apa yang menjadi persoalan sesungguhnya. Sehingga yang datang baru ini saya tidak tahu tadi ada sebutan harimau, ada kancil, ada kucing, ada apa. Tetapi pokoknya saya pikir bagi fraksi kami jika itu *ashlah* dan tidak menafikan apa yang sudah kita jalani itu sesuatu yang tidak mustahil.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Yusuf Muhammad.

Saya rasa itu yang menanggapi usul yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Dan tentunya adalah baiknya apabila kita dengar juga bagaimana pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan. Dan Pak Sahetapy ingin bicara dan mungkin nanti beberapa. Tetapi saya ingin ingatkan waktu, kita sepakati sampai jam 12.30 WIB nanti kita tentukan lagi *break*-nya sampai jam berapa nanti. Silahkan Pak Sahetapy.

53. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Ijin sedikit .

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Interupsi, oh menambahi? Silakan.

55. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Ketua.

Jadi saya menambahi sedikit bahwa setelah saya cermati mengenai pokok-pokok pikiran dari rekan kita, Fraksi PDI Perjuangan, tentunya kita sepaham bahwa semangatnya adalah sama. Semuanya jiwanya adalah tentunya untuk perbaikan kita semua tentunya terutama adalah *reform* aspek Konstitusi. Tetapi saya lihat saya buat suatu pola pikir setelah saya gambarkan di sini alur pikir yang terjadi itu ternyata memang kalau usulan ini ada tiga hal pokok atau tiga hal prinsip.

Yang pertama, adalah berkaitan dengan usulan pemberian wewenang komisi konstitusi ini untuk merumuskan kembali amendemen I dan amendemen II. Padahal satu sisi hal ini telah disahkan di Sidang Tahunan yang lalu.

Yang kedua, masalah anggota. Ini dari usulannya, anggota ini berdasarkan usulan itu harus ditambah tidak hanya Tim Ahli yang sekarang dari Badan Pekerja, tetapi ada dari wakil-wakil masyarakat yang dipilih dari masing-masing provinsi.

Sedangkan yang ketiga, masalah waktu. Usulan dari rekan-rekan Fraksi PDI Perjuangan, waktu tetap sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 sedangkan kalau kita melihat pidato atau usulan Presiden itu adalah sampai dilaporkan pada Sidang Umum.

Satu hal adalah kalau komisi konstitusi ini diusulkan dibentuk oleh Badan Pekerja kami menganggap bahwa di sini akan terjadi suatu dualisme, yaitu yang pertama Badan Pekerja telah membentuk Tim Ahli yang telah kita sepakati bersama

dan kemudian diusulkan membentuk lagi komisi konstitusi. Kami khawatir jangan sampai ini menjadikan hasil yang kontradiktif maupun kontra produktif. Ini mungkin perlu menjadi pertimbangan. Oleh karena itu kami usul mungkin kalau konsep ini dikembangkan atau lebih *comprehensive* konsepnya ini, adalah seyogianya diusulkan pada Sidang Tahunan, saya rasa demikian terima kasih Ketua.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, baik kami persilakan Pak Sahetapy.

57. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya akan berbicara singkat dan mohon maaf kalau saya kutip bahasa asing *zakelijk* saja. Saya akan memulai dengan mengutip sebuah ungkapan yang sangat bermutu apakah dengan mengatakan kebenaran kepada Anda semua saya harus menjadi "musuh" Anda.

Saya ingin pertama-tama mengatakan bahwa tidaklah benar dan saya bantah secara kategoris bahwa orang daerah itu lebih bodoh dari orang pusat. Itu suatu arogansi yang sama sekali tidak berdasar, mungkin mereka bodoh tetapi pasti mereka lebih arif. Dan tidak ada jaminan kendatipun saya juga seorang profesor bahwa profesor itu lebih pintar dari orang yang bukan profesor. Gelar yang tertinggi dalam dunia akademis bukan profesor tetapi doktor. Saya kira ini perlu diingat baik-baik. Saya melihat percakapan dalam rapat ini lebih banyak dan saya pakai istilah asing *platonis* datar-datar saja. Dan saya juga sama sekali tidak setuju kalau ada yang mengatakan apakah itu komisi konstitusi atau Tim Ahli itu *what is in a name*. Saya kira itu kutipan yang *out of the contex*, karena ahli dari Aceh tidak sama dengan ahli dari Indonesia Timur. Namanya mungkin serupa tetapi postur badan, jiwanya, kulturenya, tidak sama itulah sebabnya mereka yang menyatakan bahwa komisi konstitusi sama dengan panitia ahli itu mungkin serupa tetapi tidak sama. Serupa dan sama itu harus dikaji lebih mendalam, saya sepakat kalau yang kita bicarakan pada siang hari ini baru bungkusnya belum isinya. Memang ini bukan soal-soal semantik memang juga saya paham bahwa percakapan di dalam Panitia *Ad Hoc* I ini lebih banyak diwarnai oleh pemikiran-pemikiran politis dan saya memang dapat memahami hal itu. Tetapi kita juga harus waspada jangan kita menciptakan suatu Konstitusi yang jauh lebih jelek daripada apa yang telah dirumuskan oleh para *founding fathers* kita. Sehingga kita nanti pada suatu waktu dalam generasi yang akan datang dianggap adalah orang-orang "pengkhianat" juga.

Saya pikir Saudara Ketua, kalau saya melihat kerjaan Tim Ahli ini saya sepakat dibubarkan saja. Apa yang mereka kemukakan itu juga pendapat-pendapat yang mereka kutip dari *text books*. Saya kira, kalau itu apa yang *text books* mereka baca diberikan kepada orang-orang di Panitia *Ad Hoc* I ini itu juga bisa disuarakan oleh mereka. Yang saya kuatirkan pendapat-pendapat dari *text books* itu tidak berakar pada kultur dan bangsa dan negara kita dan itu sangat penting. Saya melihat akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk mengutip semua yang dari luar dan itu dianggap yang paling benar, yang paling pas. Padahal belum tentu. Mungkin orang Barat makan nasi sama dengan kita tetapi mereka tidak akan memakai tangan seperti kita dan bagi kita pun kalau makan nasi dengan tangan barangkali lebih nikmat daripada makan nasi dengan sendok dan garpu.

Saya sama sekali tidak sepakat kalau kita selalu berbicara tentang target waktu. Saya teringat kata target itu dan saya mohon maaf tidak ada maksud untuk menyindir

salah satu kekuatan sosial politik tetapi target-target itu kan dari Jaman Orde Baru. Oleh karena itu kalau kita mau menyusun sebuah Konstitusi kendatipun di dalam dunia akademis juga ada dibedakan antara Konstitusi dan Undang-Undang Dasar, marilah kita bekerja. Saya ingin mengutarakan bahwa *Judicial Comission* di Belanda sebuah negara kecil sebesar Jawa Timur itu saja membutuhkan waktu dua tahun, padahal itu sesuatu yang kecil.

Jadi jangan kita terpancing atau kita tergoda ataupun kita merasa bahwa kita bekerja itu harus ada target waktu. Karena yang akan kita hasilkan ini kendatipun nanti di kemudian hari akan diamendemen lagi itu sesuatu yang harus sesuatu yang cukup baik. Panitia ahli bukan sesuatu *conditio sine qua non*. Saya terus terang melihat sepak terjang mereka di dalam lembaga ini di mana saya juga ada punya beberapa murid di antara mereka itu, saya kira kadang-kadang mereka tidak memperlihatkan apa yang saya namakan *scientific ethic*. Saya tidak usah sebut nama tetapi pertengkaran-pertengkaran dan *main veto* dan merasa bahwa itu juru bicara saya kira itu tidak pantas sebagai seorang yang berasal dari dunia akademis.

Jadi, Saudara Ketua hendaklah kita jangan menciptakan preposisi-preposisi tertentu. Saya kendati pun dari Fraksi PDI Perjuangan saya menghimbau bahwa sebetulnya apa yang Presiden utarakan itu sudah pernah dibicarakan jauh hari di dalam partai kita. Cuma waktu atau *timing*-nya saja yang berbeda. Saya harap jangan ada praduga-praduga yang kurang sehat. Kalau kita memang mau membicarakan komisi konstitusi ini, saya pikir jangan disisip-sisipkan saya usulkan supaya diacarakan secara lebih khusus. Saya kira kawan saya Saudara Hobbes yang juga berasal dari dunia perguruan tinggi tentu akan dengan senang hati dan dengan lapang dada menerima kritik itu semuanya, artinya bagi kita dari dunia perguruan tinggi perbedaan pendapat itu bukanlah sesuatu yang aneh atau sesuatu yang perlu merasa seperti suatu tikaman seperti ala Brutus.

Terima kasih Saudara Ketua.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima Kasih Pak Sahetapy. Masih ada, Pak Zainal Arifin.

59. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau kita melihat pada peraturan-peraturan yang ada, ketetapan yang ada memang tim apapun juga yang kita bentuk itu akhirnya pola kerjanya itu akan sama, bahwa harus melalui Badan Pekerja dan harus pengesahannya oleh MPR. Jadi sebenarnya ada alasan juga bagi rekan-rekan bahwa Tim apapun juga akan mirip tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang justru bisa membedakan sangat substansial yaitu tergantung daripada *independensi* daripada lembaga itu.

Demikian juga barangkali proses rekrutmennya itu juga akan menunjukkan bagaimana Tim itu bekerja. Dengan demikian Tim itu di luar mempunyai variasi dari Tim yang kita sebut Tim Ahli kepada sampai kepada satu tim yang betul-betul yang independen. Apapun juga hasil dari tim ini wewenang dari MPR untuk membahas itu tidak pernah berkurang walaupun dihasilkan oleh sesuatu dari Tim Independen tetapi MPR itu berhak sekali untuk membahas itu. Jadi sebenarnya persoalannya adalah kembali Tim yang bagaimana yang kita mau bentuk. Kemarin kalau kita kembali kepada Tim Ahli yang ada, saya mempunyai kesan bahwa tim ini bergerak terlalu jauh dari apa yang kita harapkan. Kita harapkan pada waktu itu bahwa ini adalah Tim Ahli

dengan demikian produk mereka itu adalah kajian-kajian yang membantu kita di dalam kita merumuskan Undang-Undang Dasar ini. Akan tetapi di dalam prosesnya kami lihat seperti misalnya bahwa terjadinya pertikaian antara Pak Mubyarto dengan Tim Ekonomi dan kemudian di dalam laporannya itu tidak mencantumkan sama sekali soal apa yang Profesor Mubyarto inginkan ataupun ide dari sana maka sebenarnya ini sudah keluar daripada apa yang kita maksudkan dengan Tim Ahli. Jadi mungkin kalau Tim Ahli bekerja seperti ini maka ini sebenarnya kita kemudian mengesankan bahwa dia sudah bekerja sebagai komisi konstitusi jadinya, karena dia memutuskan.

Oleh karena itu, komisi konstitusi ini sebenarnya mau mendudukan kembali tim yang membantu kita itu Tim yang tentunya bagaimana. Karena sekaligus kita melegalisir kalau memang dia boleh memutuskan atau dia boleh memberikan hanya satu alternatif itu kita tetapkan. Tetapi kalau kemarin yang saya tangkap di dalam soal Tim Ahli itu memang semata-mata hanya memberikan kajian-kajian. Yang menurut saya hasilnya sekarang terlalu jauh daripada itu, sehingga kami merasa perlu bahwa walaupun itu tadi ditanyakan prosesnya menurut saya dan hak-haknya perlu kita tinjau kembali. Sehingga memang benar-benar Tim Ahli ini di dalam kita proses selanjutnya dia memang berada sebagai pendamping, ini *kan* Tim Ahli demikian Pak? Kalau misalnya suatu Tim yang independen barangkali Tim itu seperti yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan supaya hasilnya itu nanti tidak terlalu jauh dengan kehendak daripada anggota MPR maka anggota MPR diperkenankan untuk aktif di dalam proses komisi konstitusi itu membahasnya. Ini sebenarnya jiwanya. Jadi kembali soal tim ini saya pikir alternatifnya masih banyak masih dibuka alternatifnya. Hanya bahwa saya ingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak sama dengan Tim Ahli, saya kira demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Mungkin ini fasenya adalah sesudah ini masih dalam tanggapan dari Fraksi PDI Perjuangan dan kemudian kita ada *frame* waktu nanti kita lihat lagi ya Pak Agun, ya. Silakan Pak Hobbes.

61. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara yang telah memberikan tanggapan mengenai pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Memang ada pepatah mengatakan tidak kenal makanya tidak sayang. Memang kalau saya lihat reaksi kita kemarin itu karena kita hanya melemparkan nama, belum menyampaikan pikiran-pikiran apa sebenarnya yang terkandung di dalam nama yang kita usulkan kemarin.

Jadi saya mendapat kesan yang sangat baik pada hari ini karena semua tanggapan kita sebenarnya sangat bagus. Dan sebenarnya kalau kita lihat bahwa walaupun kita bentuk komisi konstitusi itu *kan* dibentuk dan dia mulai bekerja setelah Sidang Tahunan. Artinya tidak mengganggu pekerjaan kita.

Yang kedua, bahwa komisi konstitusi itu tidak bisa mengacak-acak apa yang sudah kita buat, tetap acuan mereka adalah apa yang kita sudah sepakati. Terlihat sekali di sini bahwa komisi konstitusi itu membantu, sangat membantu kita. Mungkin saja memang mungkin nanti di dalam pekerjaan kita tidak selalu harus kita lagi yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam masyarakat. Tetapi ada satu

komisi yang menampung dan mengkristalisasi semua pikiran-pikiran yang ada dan hasil kristalisasi itu setelah mereka rumuskan itu juga diserahkan kepada kita. Toh pada akhirnya kita juga yang akan memutuskan.

Jadi dari tanggapan-tanggapan tadi, saya mengucapkan terima kasih walaupun mungkin pemahaman mengenai apakah ini seperti Tim Ahli atau lebih luas dari situ itu masih belum terjawab, karena masih harus kita bicarakan. Tetapi paling tidak kita sudah mencoba melihat komisi konstitusi ini dari seperti versi yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Dan saya kira kami mengucapkan terima kasih, yang saya kira memang masih dibutuhkan waktu yang mungkin kita minta adalah dibutuhkan satu waktu untuk lebih menjelaskan ini kalau toh ini nanti akan dimasukkan sebagai usul di dalam Sidang Tahunan, saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi Pak Agun masih.

63. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Buat saya nampaknya usulan tentang pembentukan komisi konsitusi dari Fraksi PDI Perjuangan ini semakin jelas. Nampaknya saya melihat bahkan bukan berarti mohon maaf kepada PDIP Perjuangan bukan berarti saya menyederhanakan persoalan. Kalau toh itu yang digagas, kalau toh itu yang dimaksud seperti apa yang sudah dipaparkan, saya melihat ada dua alternatif yang bisa diambil dan diputuskan dalam rapat ini. Yaitu tentang keberadaan Tim Ahli. Artinya bahwa saya berpendapat bahwa Tim Ahli yang ada selama ini, itu dianggap oleh Fraksi PDI Perjuangan itu apakah secara substansial atau mungkin juga secara kewenangannya itu ada hal-hal yang secara prinsipil mungkin kurang pas di mata Fraksi PDI Perjuangan. Saya belum berani mengatakan kepada hal-hal yang substansial itu apa.

Oleh karena itu, kalau toh benar ini semacam gugatan terhadap keberadaan Tim Ahli, kita sempurnakan saja Tim Ahli itu, dengan melengkapi menambahkan keanggotaan Tim Ahli itu. Toh di mata saya Tim Ahli secara administratif memang benar sudah selesai masa baktinya itu sampai dengan tanggal 31 Agustus. Secara administratif, tetapi secara prinsip Tim Ahli itu menurut saya belum selesai karena pada waktu penetapan Tim Ahli prinsip kita pada waktu itu Tim Ahli bekerja mendampingi kita sampai dengan Sidang Tahunan yang diagendakan pada waktu itu tanggal 1 Agustus. Artinya bahwa keberadaan Tim Ahli masih kita perlukan, masih kita butuhkan. Kalaupun ada gugatan terhadap keberadaan tim ahli ini apakah secara substansial yang sudah dikerjakan oleh tim ahli itu ingin dibicarakan kembali atau mungkin keanggotaannya ingin dilengkapi, ya kita bicarakan saja. Yang itu yang pertama.

Alternatif yang kedua, kalau itu juga penafsiran saya, penilaian saya keliru bahwa ternyata misalkan komisi konstitusi itu menjadi sebuah gagasan pemikiran yang betul-betul bisa lebih menajamkan apa yang dikerjakan oleh Badan Pekerja khususnya Panitia *Ad Hoc* I, ya kami mengusulkan agar kiranya gagasan pemikiran untuk pembentukan komisi konstitusi ini kembalikan lagi kepada Fraksi PDI Perjuangan ya tentunya kepada pengusulnya yang pertama dan yang menggagas yaitu Ibu Megawati, Ibu Presiden.

Artinya apa ya saya setuju kalau Badan Pekerja ini sejak dari awal kita bekerja

tidak pernah merasa menutup diri, artinya kalau komisi konstitusi itu lepas, tidak ada urusannya sama sekali secara struktural dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya silakan saja Presiden membentuk komisi konstitusi. Bahkan saya mendesak kalau perlu secepatnya Pak dibentuk dengan merekrut keanggotaan yang seperti bapak pikirkan itu. Kalau Tim Ahli yang dianggap oleh yang ada di Badan Pekerja ini dianggap kurang pas dengan visi dan pemikiran Fraksi Bapak ya rekrut saja anggota-anggota yang lainnya. Silakan itu bekerja, silakan itu berjalan kajian-kajian yang sangat cemerlang menurut pendapat saya Badan Pekerja dari sejak awalpun tidak pernah menutup masukan dari manapun. Bahkan saya akan juga mengusulkan kalau perlu DPR juga membentuk semacam komisi konstitusi untuk kepentingan DPR. Kalau perlu lembaga-lembaga tinggi yang lain pun membentuk komisi yang sama untuk memberikan kontribusi pemikirannya kepada Badan Pekerja yang memang ditugaskan berdasarkan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 itu.

Jadi, kembali kami tegaskan hanya ada dua usulan Pak menanggapi ini, yang pertama kita menyempurnakan keberadaan Tim Ahli dan melakukan tugas-tugasnya mendampingi kita bersama-sama melakukan itu. Dan yang ke dua, ya komisi konstitusi seperti yang ada dalam benak pikiran saya begitu ya sebuah komisi yang betul-betul melahirkan, menggagas sebuah pemikiran-pemikiran yang cemerlang bahkan mengkritisi Badan Pekerja ini dan kalau perlu nanti secara argumentatif kita ketemu untuk berdialog, berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa harus menyalahkan salah satu dengan yang lain, tetapi dengan semangat keterbukaan. Kalau toh ternyata komisi konstitusi yang dibentuk oleh Presiden itu hasil muatannya lebih baik, ya tentunya *kan* ada proses mekanisme pengujian-pengujian secara bersama di Badan Pekerja ini. Kalau perlu juga dia ada semacam lembaga tertentu yang mengontrol dan mengawasi. Saya kira demikian Pak, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Agun Gunandjar.

Jadi saya rasa kita sudah sampai pada akhir pembicaraan topik ini. Dan kita akan seperti tadi disepakati akan kita skors sampai jam yang akan kita sepakati nanti. Tetapi dari pembicaraan-pembicaraan ini bahwa usul yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan itu memperoleh tanggapan dan berbagai usul dan pertanyaan dan usul untuk penyempurnaannya dan ditempatkan keberadaannya di dalam rangka akselerasi dan *comprehensiveness* daripada pekerjaan amendemen. Dan diusulkan rupanya mengikuti penjelasan dari fraksi, itu supaya diusulkan nanti pada Badan Pekerja untuk dibawa pada Sidang Tahunan begitu. Sementara kini dilakukan pekerjaan menurut jadwal dan tetapi ada permintaan dari Fraksi PDI Perjuangan itu jangan dianggap sebagai *insertion* saja, diselip-selipkan begitu. Tetapi memang bahan yang akan dipersiapkan nanti kepada Badan Pekerja, kalau itu demikian maka nanti pada jam 14.00 WIB kita memang mulai dengan materi yang sesuai dengan jadwal kita.

65. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Mengenai nasib Tim Ahli diperpanjang atau tidak bagaimana?

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi kita membuat catatan, itu nanti kita bicarakan.

67. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Nanti kita bicarakan di rapat berikut. Terima kasih.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi saya hanya mengharapkan yaitu juga jangan jadi apalagi ya, soal bagaimana putusnya ada atau tidak kita kerja dulu saja. Kita lihat nanti kita masuk setelah pada substansi.

69. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Maksudnya Tim Ahli itu *kan* bulan Agustus tetapi dengan asumsi dia mengikuti Sidang Tahunan sekarang Sidang Tahunannya diundur. Ini barangkali ada persoalan di situ, barangkali dia ikut Sidang Tahunan sehingga dalam pembicaraan kita mereka masih bisa ikut. Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya itu nanti di-*save* saja untuk pembicaraan nanti. Jadi dengan demikian kita harapkan berdasarkan masukan dari teman-teman dari fraksi-fraksi lain, Fraksi PDI Perjuangan barangkali bisa mempertimbangkannya bagaimana dan mempersiapkannya untuk nanti pada Rapat Badan Pekerja nanti untuk sebagai bagian dari rangkaian mempersiapkan Sidang Tahunan. Dan nanti siang jam 14.00 WIB kita akan kembali rapat dan masuk kepada masalah-masalah Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian rapat ini saya tutup atau saya skors. Skors sampai nanti jam 14.00 WIB.

Terima kasih.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.35 WIB

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini *skorsing*-nya bisa kita cabut begitu, dan kita gunakan waktu untuk menghidupkan lagi, kita mulai dengan materi begitu. Mudah-mudahan ada yang bawa itu lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 dan juga bahan-bahan lain. Setuju yah, Ibu Rosnaniar, setuju kan? Berarti aklamasi setuju karena wanita satu dan satu itu setuju.

KETOK 1 X

Belum dimulai sudah diinterupsi.

72. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Bagaimana kalau nanti, setelah kita bahas dan kita anggap selesai, karena masalahnya sangat penting dan ini teman-teman Fraksi ada yang tidak hadir. Apakah boleh membongkar lagi, ini pertanyaannya.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa perlu *se-zakelijk* itu ya? Tidak usahlah. Jadi kita *fair* saja ini sudah dibicarakan, sudah disetujui. Jadi seperti ketentuan yang ada yang menjadi acuan pekerjaan kita maka bahan kita adalah lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Dan bahan-bahan lain seperti masukan dari atau bahan dari Tim Ahli adalah masukan, mungkin juga ada *updating* dari fraksi-fraksi. Tetapi bahan acuan kita adalah lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 dan segala urutannya tentunya kita dasarkan kepada

bahan lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 tersebut.

Di buku saya itu di halaman 113, untuk membacanya secara utuh karena disebut di sini tetap alternatif 1, 3, 4 begitu mungkin yang ada bahan dulu dibuat oleh Sekretariat, persandingan itu bisa dipakai bisa juga hanya disimpan itu bisa. Tapi saya rasa kita lebih baik masuk mengikuti bab-bab ini dan kelihatannya tidak perlu lagi pemandangan umum menyeluruh karena itu sudah dilakukan dua kali. Jadi kita anggap kita masih ingat semua pandangan-pandangan menyeluruh karena Bab I misalnya itu tidak lepas dari Pasal 37, tidak lepas dari pasal manapun itu. Jadi sudah bisa langsung kepada materinya. Kalau itu disepakati demikian saya akan mengundang pembicaraan, dan saya pikir tidak usah saya urut fraksi. Tidak usah urut fraksi tetapi tentunya kita harapkan fraksi mengutarakan pendapatnya itu secara, maksud kami begini. Kalau ada lebih dari satu pembicara itu tentunya boleh karena inikan Pleno Panitia *Ad Hoc*, tetapi maksud kami jangan seperti mengulangi kecuali kalau subyektif merasa perlu.

Jadi kami undang untuk pembicaraan kita untuk dimulai mengenai substansi ini. Satu hal kami sampaikan sebelum ini dibuka kepada teman-teman yang baru datang, kita tadi bersepakat untuk mengusahakan ini bisa selesai hari ini begitu, jam 16.00 WIB dan sebelum itu nanti kita tentukan mengenai hari besok. Bagaimana begitu? Baik kami undang pembicaraan dari Panitia *Ad Hoc* I, silakan.

Sudah disepakati semua ya? Jadi saya ketok. Belum, habis tidak *ngomong-ngomong*, saya catat dulu deh ya? Pak Lukman, Pak Warno, baik dua saja dulu, supaya hangat. Satu Pak Lukman, saya persilakan Pak.

74. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi mengawali pembahasan kita, terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar ini maka saya menggunakan Persandingan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal yang disahkan oleh Sekretariat Panitia *Ad Hoc* I ini. Dan berkaitan dengan Bab I memang Bab I, Pasal 1 di situ ada beberapa alternatif yang diajukan baik yang dibuat oleh Badan Pekerja sebagai lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 maupun yang diusulkan oleh Tim Ahli. Di sini Pasal 1 Ayat (1) memang dengan dasar pemikiran perlunya adanya ketegasan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan maka kami cenderung, untuk memilih alternatif dua dari yang diusulkan Tim Ahli.

Jadi di situ kalimat Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan pemerintahan yang berbentuk Republik itu lebih tegas untuk memberikan perbedaan bentuk Negara dan bentuk Pemerintahan. Pada Pasal 1 Ayat (1) usulan Tim Ahli sebenarnya substansinya sama hanya dari sisi redaksional nampaknya alternatif dua itu lebih baik dari sisi pengkalimatannya. Lalu pada Pasal 2-nya fraksi kami berpandangan bahwa dasar negara sebaiknya tidak dicantumkan dalam Batang Tubuh ini dalam Pasal 1 ini. Karena dasar negara sebagaimana yang kita maklumi bersama yang esensinya ada pada alinea keempat Pembukaan itu. Itulah yang kita masukkan sebagai dasar negara kita. Namun dengan dimasukkan menjadi salah satu ayat dalam Pasal 1 ini maka kekhawatiran bahwa suatu saat ini dimungkinkan diubah ini menjadi peluang yang cukup besar. Dan itu secara langsung maupun tidak langsung hakekatnya mengubah Pembukaan. Padahal kita sudah sepakat bahwa Pembukaan itu tidak kita ubah-ubah lagi. Berikutnya Ayat (3) pada Pasal 1 ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat memang dibanding dengan rumusan yang ada sekarang maupun rumusan yang dibuat oleh Badan Pekerja, rumusan Tim Ahli ini lebih obyektif, lebih antisipatif dalam melihat keberadaan Majelis

dalam konteks kedaulatan rakyat itu sesungguhnya ditangan siapa.

Jadi pendek kata kami sebenarnya lebih cenderung memilih Ayat (3) ini usulan dari Tim Ahli itu kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi biarlah Undang-Undang Dasar itu, kemudian menentukan menetapkan bagaimana kedaulatan rakyat itu diatur. Karena nanti di bab-bab berikutnya kita akan mengatur bagaimana kewenangan Presiden bagaimana kewenangan lembaga tinggi yang lain.

Jadi menurut Undang-Undang Dasar ini, menurut saya lebih jelas begitu. Sedangkan Ayat (4)-nya alternatif pertama nampaknya lebih baik begitu, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Jadi tidak hanya semata negara hukum tetapi negara hukum yang demokratis, untuk menghindari negara hukum yang otoriter atas dasar otoriter itu. Demikian pandangan fraksi kami.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi saya rasa segera teman-teman kembali membuka *file* yang ada di pemikirannya masing-masing dan *me-refresh* seluruh *file-file* itu. Jadi Pak Lukman sudah langsung masuk kepada pemilihan atau pendapat fraksi atas berbagai pilihan yang ada. Saya rasa baiknya memang kita mengarahkannya demikian. Silahkan Pak Warno.

76. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Kalau kita sekarang membahas tentang bab-bab dan pasal-pasal materi rancangan perubahan ini maka kita teringat pada minggu-minggu terakhir bulan Juli tahun 2000, di mana ini juga memang sudah kita kaji cukup keras katakanlah begitu, cukup mendalam. Sehingga saya rasa pada waktu kita mengulang ini nanti tidak akan seberat dulu. Namun demikian setelah banyak masukan dan juga kita baca-baca ulang mungkin memang ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan atau dilihat kembali. Dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan ini atau melihat kembali maka kita juga masih berpegang pada segala kesepakatan dasar yang sudah kita pegang di masa lalu, yaitu untuk yang sudah jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu. Kita tidak usah berusaha untuk memperjelasnya lagi, sehingga tinggal masalahnya adalah menambah yang dirasa belum ada dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar sedang itu diguratkan di dalam Mukadimah.

Demikian juga untuk bagian-bagian yang dirasa perlu penyempurnaan rumusan. Sehubungan dengan itu maka karena kami termasuk yang mengusulkan dicantumkannya dasar negara maka Bab I judulnya adalah Bentuk, Dasar (dan Kedaulatan). Jadi seperti yang ada dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Sedang Pasal 1 menurut pendapat kami rumusan yang dibuat oleh *founding fathers* kita itu, dan setelah dilaksanakan sekian tahun, saya rasa tidak pernah mengalami keaburan. Dengan rumusan bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, selama ini orang sudah tahu atau kita semua sudah jelas bahwa bentuk pemerintahannya republik dan bentuk negaranya kesatuan. Karena itu sambil menghargai warisan dari pada *founding fathers* kita, apakah tidak lebih baik kalau bentuk rumusan awal itu kita pertahankan. Tidak pernah ada salah tafsir tentang pasal itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, adalah masalah Ayat (2), Pasal 1 Ayat (2), memang pada waktu itu pun kami merasa perlu mencantumkan Pancasila yang sudah ada dalam Pembukaan itu

di dalam Pasal Batang Tubuh. Karena memang meskipun Pancasila ini sudah kita terima sebagai dasar negara, tetapi sampai saat ini memang tidak ada dalam dokumen pokok kehidupan kenegaraan kita mencantumkan Pancasila. Kecuali dalam amendemen yang lalu itu bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila. Hanya itu, tetapi mencantumkan bahwa itu dasar negara sampai saat ini memang belum ada. Itulah sebabnya kami mengusulkan dasar negara ini kita masukkan dalam Ayat (2) Pasal 1 dari pada Undang-Undang Dasar Bab I. Yang rumusannya: dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Memang dari Tim Ahli maupun dari teman-teman sendiri dipermasalahakan apabila Pancasila itu dicantumkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar maka ada kemungkinan dia menjadi obyek perubahan. Obyek dari pada amendemen. Tetapi kita memang sudah mencari jalan keluar untuk hal-hal yang kita anggap katakanlah monumental sehingga kita pertahankan jangka panjang. Yaitu dengan mencantumkannya pada Pasal 37 tentang perubahan Ayat (4), bersama-sama dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, wilayah negara, dan sebagainya itu. Ini bisa juga dasar negara kita cantumkan pada Pasal 37 Ayat (4). Itu termasuk yang tidak bisa dijadikan obyek amendemen. Jadi sehingga dengan demikian kekhawatiran bahwa pencantuman Pancasila dasar negara itu dalam pasal, bisa kita hindari dengan kita masukkan pada Pasal 37 Ayat (4), yang hanya bisa berubah lewat referendum. Jadi tidak timbul kekhawatiran semacam itu, ini mengenai dasar negara.

77. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Interupsi sedikit. Saya kira supaya lebih efektif pekerjaan kita pada siang ini atau sore ini, bagaimana kalau saya minta supaya dibahasnya itu ayat per ayat saja. Jadi misalnya Ayat (1) masing-masing mutar kemudian kita sepakati atau tidak kita sepakati, putuskan. Ayat (2) begitu. Karena kalau satu fraksi kemudian dia cerita Ayat (1) sampai seluruhnya secara menyeluruh mungkin yang satu kita sama. Tetapi yang tiga dan yang lain tidak sama begitu Pak. Kalau saya usulkan sebaiknya ayat per ayat, Pimpinan terima kasih.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin nanti untuk perumusannya kira-kira begitu tetapi untuk ini apalagi pasal yang pendek bisa dilakukan. Jadi ini sudah jalan, nanti kita, silakan Pak terus.

79. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Kemudian yang Ayat (3): Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yaitu dengan membuang kata "sepenuhnya" pada Lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Tetapi memang kami sendiri dari fraksi kami semula mengusulkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tetapi karena di dalam proses lobi dan kemudian perumusan itu yang dicapai adalah yang tercantum di dalam Lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 itu dan kemudian teman-teman setuju untuk mendukung usul kami semula tentu saja pihak kami tidak berkeberatan. Tahu-tahu ada perubahan itu mungkin sifatnya redaksional, yaitu lebih menunjuk jangan seperti rumusan yang ada itu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. Seperti Undang-Undang Dasar yang mana jangan sampai begitu. Karena itu kami usulkan supaya kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar ini, jadi menunjuk ini bukan Undang-Undang Dasar yang lain.

Kemudian Ayat (4): Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Itulah kesepakatan yang sudah kita capai pada waktu berbicara di Minggu terakhir bulan Juli tahun 2000 tetapi memang pada waktu itu ada juga keinginan mencantumkan tambahan negara hukum yang demokratis. Waktu itu alasan kami mengapa mengusulkan negara hukum dan tanpa kata "demokratis" karena hakekatnya negara hukum itu pasti demokratis. Kalau dia otoriter, dia bukan negara hukum sebenarnya. Itu sebabnya maka kalau masih dicantumkan kata "demokratis" ada semacam *double* begitu ya. Sehingga dengan negara hukum itu maksudnya demokratis. Tetapi misalnya kemudian ingin lebih mempertegas, ditambah itu kita tidak masalah. Di sini lantas terjadi pengurangan pengertian. Saya rasa itu secara legitimasi.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno.

Jadi dari dua pembicara ada hal-hal yang sangat maju dan sebelum kami buka, nanti Pak Tjipno, saya hanya, ini untuk sekedar memutar balik kembali kaset yang pernah ada dalam memori kita. Pernah Pak Affandi itu dulu menyampaikan bahwa di-*rewind* itu bahasa, bahasa teknis itu *rewind*. Jadi untuk menengahi antara pendapat seperti yang disampaikan Pak Warno, Pak Lukman, dulu Pak Affandi saya ingat dulu mengatakan, bagaimana kalau disebut begini: Dasar Nagara sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar ini disebut Pancasila. Tetapi ini saya hanya sekedar *rewind* ini ya Pak, benar, terima kasih.

Berikutnya kami buka kesempatan, Pak Tjipno tadi mendaftar, Pak Happy, Pak Affandi, baik, Pak Asnawi. Kami persilakan Pak Tjipno.

81. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Rekan-Rekan partai Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Sekarang kita berbicara sebagai partai Panitia *Ad Hoc* I, tidak ada Fraksi PDI Perjuangan, tidak ada siapa-siapa. Saya *rewind* lagi, saya *rewind* dari Pak Lukman tadi. Pak Lukman mencoba mengangkat kembali masalah negara hukum yang demokratis. Saya mau berangkat dulu dari dunia akademis, dulu namanya *democratische rechtsstaat*. Itu pakai maaf Pak, karena Pak Sahetapy kalau pakai bahasa Belanda selalu minta maaf. Saya mau meniru beliau minta maaf begitu. Memang bunyi akademisnya begitu, sisanya itu bahasa Jawa.

Kata *democratische rechtsstaat* itu sendiri tidak disetujui oleh satu ahli yang lain begitu Pak. Akhirnya mereka bicara mengenai substansinya begitu, jadi istilah mereka di samping sekarang substansinya ternyata dia itu memuat dua substansi. Satu substansi demokrasi, dua, substansi negara hukum itu. Kalau kita bicara substansi demokrasi yang sudah disetujui oleh PBB, lima hal yang esensial adalah hak warga negara atau hak sipil *burgerlijkerechten*, *politieke*, *economische*, *sociale* dan *culturele rechten*. Lima itu esensinya. Lima.

Sedangkan negara hukum atau paham negara hukum memuat empat hal yaitu hak asasi manusia disebut *grondrechten*, *scheiding van machten* dalam arti *checks and balances*, pemisahan kekuasaan, tiga *Wetmatigheid van het bestuur* dan yang terakhir *administratieve rechtsspraak*. Ini saya mau kaitkan dengan uraian Pak Warno tadi mengapa cukup negara hukum saja karena di dalam negara hukum sudah memuat *grondrechten* yang merupakan substansi daripada demokrasi yang lima hal tadi itu.

Sehingga hal itu disebut dengan negara hukum memang sudah memuat masalah demokrasi yang diwakili dengan kata-kata *grondrechten* yang lima hal tadi. Sedangkan yang dua, tiga, empatnya itu memang mutlak hukum besi dari suatu faham negara hukum. Itu barangkali untuk *rewind* sama menjernihkan kembali begitu pak apa yang disebut oleh para akademisi waktu itu. Sayang para akademisi tidak menjelaskan seperti ini kemarin itu. Jadi saya agak apa namanya ya? Agak apa, Pak ya? Ya begitulah kira-kira. Jadi *genah*-nya Pak Warno tadi, seperti ini jernihnya. Tinggal masalah rumusannya saya memang cenderung kepada yang tanpa demokrasi karena sudah *built in* di dalamnya *in gebout* katanya menurut Pak Sahetapy *Iho* Pak. Ya, itu kira-kira. Jadi saya batasi dulu *rewind* saya mengenai masalah yang dikemukakan Pak Lukman dan Pak Warno, untuk selanjutnya kami akan sambung lagi.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi *qua* substansi tidak ada bedanya beliau ini berdua. Cuma waktu menampakkkan di dalam rumusan ada model *technical* begitu ya. Tapi kalau substansi saya lihat tidak beda, tetapi kami lanjutkan dulu Pak ya, silahkan Pak Happy.

83. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pertama, tentang judul. Judul di sini dari Tim Ahli itu menawarkan tentang bentuk, dasar, dan kedaulatan. Kami dari Fraksi Partai Golkar menganggap dasar itu sebetulnya kan sudah *include* dalam Pembukaan. Dan kemudian juga kami berpikir bahwa jangan sampai nanti Dasar itu menjadi suatu obyek perubahan. Oleh karena itulah di dalam judul ini kami mengusulkan apa namanya, tetap itu adalah bentuk dan kedaulatan. Itu yang pertama.

Kemudian yang Ayat (1), dari dua alternatif yang diberikan oleh Tim Ahli, kami di sini memilih alternatif dua. Dengan pemikiran bahwa ketentuan ini adalah merupakan penegasan atas bentuk negara Indonesia yang berbentuk Kesatuan atau *Unitary State* serta sistem pemerintahan yang menganut sistem Republik. Berdasarkan susunan redaksi dalam ketentuan tersebut terdapat dua kategori yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan satu sama lain. Bentuk negara menunjukkan pada susunan dan wadah negara Indonesia. Sedangkan bentuk pemerintahan menunjukkan pada susunan dan pengelolaan dari negara tersebut. Oleh karena itu negara mendahului pemerintahan. Tetapi dalam suatu bentuk negara kedua kategori tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga membentuk sebuah sistem ketatanegaraan yang khas. Oleh karena itu di antara kedua kategori tersebut dipergunakan kata "dengan" sebagai pemberi keterangan atas letak perpisahan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang membentuk suatu Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Itu argumentasi dengan kata "dengan" itu.

Kemudian yang Ayat (2) Pimpinan, yang Ayat (2) ini kami memilih alternatif 1. Dasar negara tidak perlu masuk dalam Batang Tubuh. Secara yuridis dasar negara adalah nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai nilai fundamental dasar negara harus bersifat langgeng, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Selain itu secara politik dasar negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki kaitan historis dengan kesepakatan dasar negara di antara para pendiri negara yang tergabung di dalamnya.

Kemudian di Ayat (3) kami mendukung apa yang disampaikan oleh Tim Ahli yaitu adalah: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Supaya tidak memperbanyak waktu, nanti konsep yang sudah kami buat ini akan kami berikan. Tetapi ada satu hal yang barangkali kami mohon perhatian dari Pimpinan dan hadirin sekalian, yaitu adalah tentang alternatif 4. Di dalam alternatif 4, dalam Ayat (4) ini ada dua alternatif yaitu alternatif 1, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis; alternatif 2, Indonesia adalah negara hukum. Kami mencoba mengolah apa yang rumusan dari kedua rumusan ini kemudian ada katakanlah improvisasi yang ingin kami usulkan. Adalah alternatif 1, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, tetapi kata "yang" nya itu kami hilangkan menjadi: "Indonesia adalah negara hukum demokratis."

Kami mohon waktu menjelaskan ini. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara Indonesia itu menganut prinsip negara hukum demokratis atau *democratic rule of law*. Konsepsi negara hukum demokratik ini bukan saja berbeda dengan negara kesatuan *machstaat* tetapi merupakan perkembangan lebih lanjut kekuasaan, maaf bukan negara kekuasaan, maaf, ini komputernya salah, tetapi merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum yang telah berkembang sejak abad 19 di Eropa dan Amerika. Konsepsi negara hukum demokratik menunjuk pada suatu perkembangan suatu konsep hukum otonom sebagaimana terdapat di dalam hukum *rule of law* ke arah konsep hukum yang responsif terhadap nilai-nilai demokratik, memang ini kami siapkan dari awal Pak. Jadi kalau apa namanya sudah lama ini persiapannya, kami mohon maaf.

Konsep hukum otonom yang terdapat dalam model negara hukum terutama berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan di depan hukum, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi, atau pemisahan kekuasaan. Perlindungan hak asasi, pemerintahan berdasarkan Undang-undang, serta adanya peradilan administrasi. Konsep hukum ini berdasar pada, bertumpu pada formalisme hukum yang mengutamakan prosedur dan ketaatan secara kaku pada aturan hukum positif. Formalisme hukum seperti ini terbukti berakibat pada rendahnya responsi hukum terhadap perkembangan masyarakat, meningkatnya peran birokratik secara berlebihan serta meningkatnya biaya dalam berurusan dengan prosedur hukum yang panjang dan berbelit-belit. Akibatnya meskipun didasarkan pada prinsip *fairnes*, prosedur yang ada hanya dapat dijangkau oleh segolongan masyarakat yang mempunyai dukungan sumber daya politik dan ekonomi yang memadai. Sementara itu golongan masyarakat yang rentan baik secara ekonomi, politik maupun sosial karena faktor-faktor kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, keterbatasan fisik, usia, gender, geografis, etnis, keterasingan hanya memiliki akses yang terbatas pada prosedur hukum tersebut.

Pendeknya kata negara konsep negara hukum tidak lebih dari instrumen bagi golongan masyarakat yang kuat secara politik maupun secara ekonomi. Secara ideologis konsep negara hukum ini merupakan varian dari ideologi liberalisme dan individualisme yang semata-mata menjadi alat bagi segolongan kaum berkuasa untuk mengeruk keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan hukum sebagai legitimasi formal.

Untuk menghasilkan hukum positif yang memihak kepada kepentingan mereka harus diataati oleh seluruh warga negara dengan mengandalkan prinsip keterbukaan, prosedur serta kepastian hukum. Dengan cara ini setiap tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum positif, meskipun aturan hukum tersebut merugikan

kepentingan rakyat banyak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Konsep negara hukum demokratik yang kami usulkan tadi itu merupakan perkembangan radikal atas konsep negara hukum liberal. Konsep ini bertumpu pada konsep responsibilitas hukum terhadap nilai-nilai demokratik yang paling dasar yakni keadilan dan persamaan. Hukum harus responsif terhadap rasa keadilan substantif serta dijalankan di atas dasar persamaan dan anti diskriminasi.

Oleh karena itu hukum harus memenuhi kehendak mayoritas berkuasa, baik secara politis maupun ekonomi tetapi sekaligus harus mampu melindungi golongan minoritas yang berada di dalam posisi rentan secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal ini hukum tidak hanya bertumpu pada prosedur formal tetapi lebih jauh lagi harus bernilai, responsif dan pragmatik serta berorientasi kepada tujuan.

Hadirin sekalian, prinsip responsitas hukum tersebut hanya dimungkinkan apabila hukum terbuka pada partisipasi dan akuntabilitas publik. Hukum tidak lagi menjadi otoritas dari lembaga-lembaga negara tetapi menyebar pada lingkungan publik yang dikonseptualisasikan sebagai masyarakat sipil atau masyarakat madani. Hubungan hukum seperti ini yang kemudian berkembang menjadi konsep *good governance* atau pemerintahan yang baik yang meliputi hubungan hukum antara negara, pasar dan masyarakat sipil berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, responsifitas, partisipasi dan akuntabilitas.

Terakhir, semua itu melahirkan suatu model negara hukum yang disebut sebagai negara hukum demokratik. Didasarkan pada konsep inilah negara Indonesia dikelola untuk mencapai tujuan-tujuan konstitusional sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mohon maaf kami sengaja tuliskan ini. Seperti ini karena memang di luar alternatif Ayat (1) dan Ayat (2) tetapi sebetulnya adalah alternatif satu hanya kata "yang" nya itu yang kami hilangkan dengan argumentasi seperti tadi, terima kasih.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Jadi kalau saya simak sementara substansi dari seluruh pembicara mengenai negara hukum khususnya itu sama, hanya kemudian waktu sampai merumuskannya itu lantasi, jadi beda begitu, tetapi gagasan yang ada di dalam sama sebagai komentar. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah seperti kita ketahui bahan kita adalah Lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Jadi kita mengacu kesana dan bahan utamanya tentu adalah naskah asli, bahan-bahan lain kita gunakan untuk sebagai masukan. Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Affandi.

85. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera, selamat sore, Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati.

Yang Pertama langsung saya *to the point* pada substansi. Untuk Pasal 1 Ayat (1) kami sependapat atau setuju dengan alternatif 2 yang disampaikan oleh Tim Ahli. Tidak mengecilkan apa yang disampaikan Pak Warno, maksud kami adalah dengan disebutkan pemerintahan yang berbentuk Republik itu lebih menegaskan yang dimau oleh *founding fathers* kita. Tidak bertentangan dan lebih melengkapi. Kemudian untuk Ayat (2) di dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan dasar negara seperti tadi di-*recall* lagi oleh Bapak Pimpinan bahwa bukan berarti kami menengahi tetapi semuanya di sini banyak yang telah disampaikan oleh Bapak-bapak

dan agar tidak menjadi obyek perubahan maka lebih mengedepan nama Pancasila untuk diketahui secara formal di dalam Undang-Undang Dasar. Maka kami menyarankan itu bunyinya adalah sebagai berikut : “Dasar negara yang tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut Pancasila dasar negara Republik Indonesia “, sebagaimana yang kami sampaikan terdahulu.

Kemudian untuk Ayat (3) di dalam rancangan kami sependapat dengan rumusan Tim Ahli, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kalau kita lihat perkembangan dari yang terdahulu dari naskah aslinya, Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata “sepenuhnya” itu dalam rancangan Tap Nomor IX/MPR/2000 itu dihilangkan karena pada kenyataannya tidak harus sepenuhnya, tidak mampu sepenuhnya dalam semua hal. Karenanya diatur Undang-Undang Dasar nanti kewenangan dan tugas-tugasnya ada disebutkan di situ.

Kemudian untuk berkenaan dengan Ayat (4) Indonesia adalah negara hukum dan sebagainya. Kami terdahulu menanyakan kepada forum, setelah kami melihat di dalam Penjelasan itu ada dua hal berkenaan dengan hukum, satu, negara hukum sendiri yang kedua sistem konstitusi. Saya tidak pernah dihukum, mudah-mudahan, sehingga saya awam tentang hukum. Di situ dikatakan sistem konstitusi di antaranya di dalam Penjelasan itu ada. Apakah hal ini tidak perlu sekilas untuk diketengahkan? Karena dalam penjelasan ada dua hal, negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Kemudian yang kedua pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Ini apa maksudnya? Tentunya perlu disampaikan apakah juga perlu ditambahkan di situ negara hukum yang demokratis serta menganut sistem konstitusi artinya sistem hukum dasar. Karena sepengetahuan kami, mungkin kami juga awam tentang hukum, ini ada negara yang tidak ada sistem hukum dasar. Tidak mempunyai konstitusi, tapi hukumnya lepas satu dengan yang lain dan mencari keterkaitan sambil menyusun undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan yang berjalan di dalam dinamika masyarakat nya. Apakah betul di Inggris itu tidak punya konstitusi? Saya pernah dengar begitu. *Lha* bagi kita sistem hukum dasar apakah itu perlu dicantumkan? Sehingga ada ketegasan nanti urutan kapasitas perundangan secara jelas diatur dalam undang-undang berikutnya sebagai pelaksanaan penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Affandi.

Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi.

87. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, saya hampir lupa apa yang dibahas selama sampai dua tahun itu baru tadi bongkar-bongkar apa yang dikemukakan oleh Pak Happy Bone itu sebetulnya kaset lama ini diputar lagi, yang sebenarnya yang kita harapkan sekarang ini memilih rumusan dengan sedikit alasan apa karena memilih itu. Perkara filosofisnya saya kira sudah saat ini itu Pak, saya pusing itu lihat risalah persidangan itu saya kira dari mana kita memulainya. Nah, sekarang ini menolong pada kita, karena kita diberikan oleh Sekretariat persandingan Undang-Undang Dasar ini, baik rancangan

perubahan dari Badan Pekerja maupun juga usulan perubahan dari Tim Ahli yang tadi dipersoalkan kredibilitas dari Tim Ahli itu. Tetapi yang jelas itulah yang terjadi.

Jadi oleh karena itu sebetulnya dari kemarin saya ingin bahas mengkaji ulang ini satu persatu dan fraksi-fraksi mengusulkan dan memilih yang mana? Ketika Badan Pekerja bersidang dalam Sidang Tahunan, fraksi kami khususnya saya pribadi tetap mempertahankan Pasal 1 Ayat (1) itu tidak berubah. Sehingga juga seluruhnya aklamasi begitu, tidak berubah, tetap Ayat (1). Begitu berkembang usulan-usulan perubahan Tim Ahli memperkaya kita sehingga ketika itu fraksi kami yang masih saya tandai di sini memilih usulan Tim Ahli alternatif ke-2 yaitu berbunyi : "Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan yang berbentuk Republik." Dari segi kalimatnya tidak banyak pengulangan-pengulangan walaupun Pak Djarto tadi bilang jangan karena kalimatnya lebih baik kita berubah, itu tidak Pak, memang isinya pun itu juga tidak mengubah asli dari Konstitusi lama itu.

Sehingga dengan demikian lebih mempertegas seperti apa yang dikemukakan oleh Tim Ahli argumentasinya sebagai penegasan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang dalam bahasa Jawanya itu bacanya kalau tidak salah *staatsnorm*, Pak Tjipno mungkin. Sedangkan Republik adalah bentuk pemerintahannya atau *regeringsnorm*. Saya kira alasan itu menurut kami cukup masuk akal dikemukakan dalam dua alternatif yaitu alternatif 1 dan alternatif 2. Bedanya cuma tidak menyebut kata ulang "negara Indonesia" tapi langsung "Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan yang berbentuk Republik."

Adapun Pasal 2 usul tambahan sebetulnya dari alternatif yang diusulkan oleh sementara fraksi. Fraksi kami dari awal tidak menghendaki dasar negara itu masuk di dalam pasal-pasal ini yang dalam istilah yang saya tidak sukai batang tubuh. Jadi tidak masuk dalam pasal-pasal, kenapa? Alasannya persis seperti dikemukakan Tim Ahli karena sebagai nilai dasar tidak perlu dijadikan norma dasar yang tunduk pada perubahan. Sebab kita sudah sepakat Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak kita ubah sehingga yang kita ubah adalah pasal-pasal. Kalau dia masuk dalam pasal itu rentan terhadap perubahan, kalau itu terjadi kita akan mengalami tidak stabilnya ideologi negara kita.

Oleh karena itu sekali lagi kami mempertegas tergantung nanti bagaimana perundingannya dalam lobi bahwa dasar negara ini tidak usahlah. Soal penyebutan Pancasila itu sudah dalam lagu-lagu kita sudah nyebut Pancasila itu di dalam Garuda Pancasila. Kita jangan pada *merk lah*, kita ini sekarang ini terlalu condong memperjuangkan *merk*, tidak pada isi. Yang penting adalah pada isinya Pancasila itu. Buat apa disebut Pancasila di sini sekedar karena tidak disebut. Sedangkan itu sudah diakui oleh rakyat kita.

Kemudian yang ketiga, ya ini juga perkembangan berpikir juga ya, semula memang mengenai kedaulatan ini hanya kita menyetujui "sepenuhnya" itu dihapus. Sekarang dalam usulan Tim Ahli ada muncul rumusan baru yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saya pikir ini dengan argumentasi dan keterangannya saya menggarisbawahi rumusan itu untuk bisa disepakati, kalau kita sepakat, kalau tidak juga, cari rumusan baru.

Yang berikutnya, ini tadi mengenai Indonesia negara hukum yang demokratis. Kami tetap rumusan ini bagus. Sebab dihindarkan di samping penegasan Indonesia bukan negara hukum yang otoritarian. Dulu juga dalam jaman Orde Baru itu juga negara hukum juga itu, tetapi otoriter kan? Jadi, negara hukum yang tidak demokratis ini juga bisa terjadi dalam praktek-prakteknya. Oleh karena itu negara hukum belum

tentu demokratis. Jaman Hitler itu banyak hukum yang diterapkan Pak, tetapi tidak demokratis maksudnya di sini adalah negara hukum yang demokratis.

Oleh karena itu "yang" itu penting, itu kata sifat. Jadi itulah bedanya kami dengan Golkar cuma soal "yang" saja, asal tidak *yang-yangan* saja ya. Saya kira itu saja ya, usul kami. Jadi sekali lagi Saudara Ketua, judulnya itu, judulnya tetap saja seperti yang asal. Jadi artinya masih yang dulu juga, seperti yang dulu, ya, Bab I Bentuk dan Kedaulatan. Jadi saya tidak mengubah sesuai dengan pesannya Pak Djarto yang sudah baik ya sudahlah jangan diubah-ubah itu, sebab ini peninggalan *founding fathers* Pak, itu jadi dasarnya itu saja, saya sepakat dalam hal ini, demikian Saudara Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sekedar untuk *rewind* juga perdebatan-perdebatan dulu,

89. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Sebentar Pimpinan, sebetulnya saya sudah angkat tangan tadi, tetapi kenapa saya tidak dimasukkan.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ngangkatnya bareng, saya buka saja kalau begitu Pak Luthfi, Pak Djarto, ya. Saya tadi hanya mau *rewind* satu pembicaraan terdahulu yang waktu bicara mengenai soal negara hukum. Waktu itu negara hukum itu beda dengan negara berdasar hukum. Negara berdasar hukum inilah yang semuanya itu dasarnya itu sebetulnya adalah legalitas. Makanya Hitler segala macam pun tidak berdasar hukum, tetapi kalau negara hukum sudah dengan sendirinya seharusnya negara yang menghargai hak asasi, demokrasi, akuntabilitas daripada otoritas dan sebagainya itu. Tetapi yang menggembirakan adalah semua sebetulnya ada pada gagasan yang sama begitu. Terima kasih, kami persilahkan Luthfi.

91. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan, ini pada waktu kita selesaikan hasil pada tahun 2000 tentang Panitia *Ad Hoc* I tentang bahan-bahan yang diputuskan pada Sidang Tahunan 2000. Memang kita sudah menyelesaikan dan masing-masing fraksi kalau sudah tidak ketemu kita alternatif. Tetapi kemudian ada Tim Ahli datang, tetapi kita terus-terus mengatakan, kita perlu *reorganize*, apa yang kita pernah susun dengan sesuatu yang lebih baik. Karena itu, kami tetap berpendirian seperti yang kami pikirkan pada waktu menyelesaikan Panitia *Ad Hoc* I itu. Tetapi karena kami temukan kata-kata cara perumusan yang lebih baik, dalam praktek menuju reorganisasi supaya jangan terlalu banyak pekerjaannya nanti, oleh karena itu kami ingin mengemukakan pandangan kami. Tadinya saya pikir kalau diam, tetapi kalau tidak di-*record* saya khawatir. Jadi seolah-olah reformasi tidak punya pendirian.

Saya terpaksa mengatakan, walaupun banyak yang sama, persis sama bahkan apa yang dikemukakan Saudara Lukman dan Saudara Happy kecuali "yang."

Jadi pertama judul kami kembali kepada yang asli, jadi Bentuk dan Kedaulatan. Karena dasar, kami berpandangan sudah dirumuskan di dalam Pembukaan. Kami tetap isinya seperti yang kita sepakati, tetapi rumusan yang dibuat, supaya memudahkan panitia reorganisasi, jadi kami setuju dengan alternatif 2 Ayat (1) itu.

Kemudian Ayat (2), kita kemukakan kami tidak setuju, dimasukkannya dasar negara di dalam Batang Tubuh, tetap di sana saja.

Kemudian yang Ayat (3), jadi tidak ada perbedaan apa yang dirumuskan sikap kami dulu, tetapi memang benar yang dikemukakan Tim Ahli ini lebih tepat dan lebih bagus, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kami pikir ini tepat. Jadi kami setuju dengan ini yang dikemukakan. Dan alternatif 4 kami setuju, dengan alternatif 1 : Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Nah, itulah sikap Fraksi Reformasi.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Luthfi. Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

93. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Kami Fraksi Utusan Golongan memang sangat menghargai *founding fathers*, karena itu kalau ada kalimat tidak ada yang salah mengerti, dan sampai sekarang tidak ada yang salah mengerti pengertian Pasal 1 Ayat (1), mengapa perlu diubah, nanti orang luar mengatakan, amendemen itu rupanya ubah kalimat, untuk menghindari kesan itu sebenarnya.

Yang kedua, mengenai adanya perlu dimasukkannya, istilah Pancasila di dalam hukum dasar Republik Indonesia. Jadi apa rumusannya seperti yang dikemukakan Pak Affandi, yang penting ada dasar negara Pancasila sebagai yang termasuk dalam pasal Ayat (4), saya kira itu perlu supaya menjadi sah, *legitimate* sebagai kekayaan dasar.

Yang ketiga, Ayat (3) kami tetap berpegang kepada kesepakatan kita Panitia *Ad Hoc* I, Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena saya tidak sepakat dengan usulan Tim Ahli, kita membuat Undang-Undang Dasar kok merujuk Undang-Undang Dasar, *kan* aneh kan? Inilah ayat di dalam Undang-Undang Dasar tetapi merujuk kepada Undang-Undang Dasar, sepertinya belum tahu ada apa di belakang *kan* begitu. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, seolah-olah UUD di luar dokumen ini, atau kata lain tidak yakin bahwa MPR masih perlu memegang kedaulatan rakyat itu. Karena itu kita menghormati *founding fathers*, saya merasa rumusan yang kita sepakati sebelum adanya Tim Ahli itu yang perlu dipertahankan itu.

Mengenai Ayat (4), Indonesia negara hukum saya rasa tidak perlu diberi demokratis, karena apa? Karena seluruh Undang-Undang Dasar satu kesatuan yang tidak kontradiktif *each other*. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Republik yang berkedaulatan rakyat. Mengapa diulang lagi, seolah-olah kita akan *ngibulin* Undang-Undang Dasar. Tadi mengatakan Pancasila tidak usah disebut sudah ada di sana, sekarang demokrasi tidak disebut sudah ada di sana kan? Jadi *kan* aneh *kan*, republik yang berkedaulatan rakyat sudah jelas republik yang demokratis, kalau bukan republik yang demokratis, jadi untuk apa diberi nama hukum yang demokratis. Itu alasan sebagai pendukung Panitia *Ad Hoc* I.

Terima kasih.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Ini yang asli Partai Panitia *Ad Hoc* I. Baik dari keseluruhan pembicaraan ini, ada beberapa hal yang bisa saya ajukan kepada teman-teman. Mengenai judul, ini biar saja seperti ini begitu, karena ini subyek kepada isi 1, 2, 3, 4. Mengenai Ayat (1), gagasannya

semua sama, masalahnya hanya apakah itu apakah itu dicukupkan dengan naskah asli, atau pakai alternatif 2. Dari pada Ayat (1) itu, ini kalau diinventarisir kembali.

Yang nomor 2 gagasan bahwa Pancasila itu dasar negara, itu semua sepakat tidak ada masalah. Yang kedua bahwa Pancasila itu adalah alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar juga semua sepakat, tidak ada masalah.

Yang ketiga adalah bahwa untuk dimasukkan di dalam Batang Tubuh itu ada yang menganggap jangan, karena nanti jadi obyek perubahan, ada yang menganggap perlu supaya ada di dalam Undang-Undang Dasar dan untuk mencegah menjadi obyek perubahan dia hanya merupakan penyebutan.

Mengenai yang kedaulatan ini, ada perbedaan yang satu menganggap bahwa kedaulatan yang ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, saya rasa tidak keberatan kalau disebut "Undang-Undang Dasar ini". Tetapi ada yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Bahwa ternyata pembahasan kita yang komprehensif menyeluruh dulu, ternyata kedaulatan rakyat, ada juga yang dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri, ya tetapi berarti tidak hanya dia, begitu. Kemudian mengenai negara yang terakhir, ayat yang keempat gagasannya semua sama, bahwa negara itu adalah negara hukum dan oleh karena negara hukum dia menjadi negara demokratis, itu pengertian tidak boleh dipisah begitu. Cuma mencukupkan rumusannya yang menjadi persoalan begitu. Itu kesimpulan kami sementara. Dan apakah kita bisa lebih mendekatkannya ayat-per ayat. Begitu artinya kita dalamkan terus sekarang kita masuk ayat per ayat dengan beberapa catatan yang kami sampaikan tadi. Jangan sampai nanti misalnya gagasannya sudah sama hanya perumusannya yang berbeda, waktu diperdebatkan gagasannya diperbedakan lagi begitu, jadi kacau lagi. Jika begitu masih ada waktu ini. Jadi, Ayat (1) dulu gagasannya ini semua persis sama, ada yang mengatakan kalau sudah memang isinya sama, tidak usah diubahlah.

95. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Tadi setelah saya cermati Bapak belum menyentuh tentang apa yang kami sampaikan, berkenaan dengan sistim konstitusi, kami mohon penjelasan dari Bapak-Bapak yang lain.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi saya menangkap catatan saya mengatakan sebenarnya gagasannya sama begitu, karena berarti mengakui hukum dasar. Kalau negara hukum memang tidak begitu artinya begitu. Jadi apa yang dijelaskan di dalam Penjelasan tidak absolutisme tidak *macht* semata. Ada *macht* karena ada hukum yang memaksa. Itu ada *macht*. Gagasannya sama, persoalannya sekarang adalah apakah dicukupkan dengan negara hukum, apa negara hukum demokratis, apa negara hukum yang demokratis. Tetapi di dalam gagasan yang ada di balik kata-kata itu semua sepaham. Kita tidak ingin negara berdasar hukum yang legalistis sifatnya yang berdasar bukan keadilan, tetapi formalisme hukum yang dilakukan misalnya oleh Hitler.

Jadi kami ulangi kembali, apakah bisa kita coba dekatkan satu ayat demi satu ayat pada forum pleno, supaya diskusinya terjadi dan kemudian kalau merumuskan mungkin nanti bisa lebih mudah nanti.

97. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi sebelum dilanjutkan saya mohon bahwa pada waktu tanggal 5 Juli 2001, jadi

setiap fraksi menyampaikan pandangannya setelah mendapat bahan dari Tim Ahli dan di-*combined* dengan lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000. Oleh karena itu mohon kami-kami dibagi dari fraksi lain begitu. Jadi dari Sekretariat bisa perbanyak supaya kita mengerti pandangan dari fraksi-fraksi lain yang secara tertulis dari kami mungkin juga ada bisa dibagikan.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Secara teknis tentunya tidak mungkin sekarang tetapi semua bahan dibagi kembali biasanya notaris sampai berapa puluh tahun dia simpan, jadi dengan demikian bisa dan sekretariat nanti kembali untuk memberikan bahan-bahan.

Ayat (1) ini apakah memang sedemikian perlunya kita ubah kata-kata itu sedangkan yang kita sebutkan itu-itu juga begitu. Dengan melihat konteks kesejarahan dan sebagai bangsa yang mengenal para pendahulunya dan menghormati para pendahulunya. Toh secara gagasan tidak ada yang keliru, begitu *appeal* dari beberapa teman kita. Saya berani mengatakan demikian karena secara gagasan tidak ada persoalan. Pak Luthfi silakan otomatis saja Pak.

99. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi memang saya dari awal itu ingin menempatkan di mana berapa besar bobot nilai kesejarahan itu. Saya termasuk yang menghargai pemikiran Pak Djarto, tetapi selama ini berkembang pikiran-pikiran untuk mereorganisasi agar mudah dibaca begitu dalam pikiran. Jadi yang direorganisasi termasuk saya pikir mungkin bahasanya juga. Saya pikir begitu *kan* nafasnya akan dilakukan langkah itu sudah dimulai seperti di sini mengatakan, negara kesatuan berbentuk republik, bentuknya negara apa, seperti tidak disebut tetapi kalau dengan ini disebutkan ini adalah negara kesatuan dengan pemerintahan yang berbentuk republik.

Jadi ini tetapi tergantung kalau kita semuanya sepakat mau menempatkan nilai kesejarahan karena toh orang tidak salah walaupun belum *sreg* itu. Tetapi ide mereorganisasi itu kelihatannya kemarin *santer* kita bicarakan. Mereorganisasi amendemen satu, dua, tiga, empat nanti kita mereorganisasi. Nah, kalau kita sudah mulai sepakat yang bagus teksnya ini begitu saya pikir lebih maju tinggal tekan, tetapi kalau sikap kita sudahlah apa adanya tidak usah mereorganisasi amendemen satu, dua, tiga, empat apa adanya. kalau begitu sikapnya kita mari letakkan nilai kesejarahan secara, ini tadi sebetulnya ingin dibicarakan pada waktu awal-awal itu tetapi kalau re-organisasi merupakan komitmen kita ya sekarang kita mulai bahasannya, isinya tidak berubah, substansinya sama antara yang kita sepakati sebagai tetap dan sesuatu yang baru, itu begini.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi ide reorganisasi saya rasa kita pisahkan dahulu Pak, lebih kepada substansi dari pada kepada redaksi. Pak Warno.

101. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sudah sebenarnya tadi, jadi kami cuma ingin mengingatkan bahwa belum ada kesepakatan bulat tentang *rewriting* atau re-organisasi itu memang waktu itu dikembangkan dari Pak Jimly dan Pak Luthfi tetapi tidak dikembangkan sebagai suatu diskusi dan juga belum ada kesimpulan. Jadi saya rasa kita tidak usah menjangkau yang baru dahulu, kita selesaikan substansi per substansi dan kemudian baru kita lihat

kemudian.

Terima kasih.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa begitu. Pak Frans.

103. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Mengenai Ayat (1) Pak, kalau kita betul-betul memahami rumusan ini meneliti benar dan penjelasan-penjelasan umum daripada Undang-Undang Dasar 1945, ini rumusan ini paling tepat. Jadi saya pikir itu dari sudut hukum tata negara apa ini rumusan paling tepat "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik." Bentuk republik itu Pak, itu *regeringsvorm* sedangkan negara kesatuan ini *staatsvorm*. Jadi apapun mau diadukkan dengan rumusan Tim Ahli, rumusan ini baku. Saya mengajar hukum tata negara sudah berpuluh tahun lebih Pak. Dan saya belum mendapatkan sumber-sumber yang lebih mutakhir dari itu Pak. Kalau ini cuma permainan istilah mari kita kembali kepada apa yang tidak menimbulkan interpretasi, terima kasih.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, kalau gagasan tidak ada perbedaan, jadi ada lagi? Apakah saya bisa menyimpulkan tetap seperti aslinya atau saya simpulkan seperti alternatif dua. Karena *qua* gagasan tidak ada masalah, *qua* nilai kesejarahan yang satu punya keunggulan menurut bahasa Indonesia yang baik abad ke-21. Alternatif 2 mempunyai keunggulan, tinggal ditimbang saja, kita bangsa yang kenal sejarah *lah*, saya rasa tidak ada masalah.

105. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya melihatnya begini, mungkin tidak perlu dulu kita ambil kesimpulan sejauh itu tetapi bahwa prinsip-prinsip tadi yang Pak Ketua uraikan satu, dua, tiga itu barangkali sudah jadi semacam kesepakatan tetapi untuk katakanlah rumusan yang kemudian tidak jadi rumusan kesepakatan, kita biarkan saja dulu yang penting prinsipnya dan itu sudah barangkali itu.

Saya melihatnya seperti itu tetapi bahwa memang pertimbangan-pertimbangan teman tadi itu mungkin nanti ketika lobi perumusan apa namanya perumusan kalimat demi kalimat baru barangkali kita jadikan pertimbangan baru. Barangkali itu saja terima kasih.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi begini saya ulangi kembali sebetulnya konstruksi berpikirnya setelah kami tawarkan dan itu rupanya bisa kita sepakati. Demikian saya tawarkan, bisa tidak kita coba masuk ayat per ayat untuk dicoba untuk dipertemukan. Kita coba. Kalau memang kita anggap wah kalau begitu oke, kalau begitu tunggu dulu, kita tunggu dulu oke kita masuk ke ayat berikut begitu supaya di dalam pleno ini kita bicarakan, silakan Pak Asnawi.

107. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya dari tadi sepakat jalan pikiran Saudara Pimpinan untuk membawa kita pada pasal-pasal, ayat-ayat. Semula kita *kan* memang sepakat walaupun belum diputuskan oleh Sidang Tahunan tidak mengubah Ayat (1). Ayat (1) ini kalau kita bisa baca tafsirnya, penjelasannya itu mengandung penjelasan tentang bentuk negara dan bentuk

pemerintahan. Tetapi dengan rumusan yang baru tanpa penjelasan kita tahu bahwa kesatuan itu bentuk negara, apa bentuk pemerintahan, bentuk negara bahwa di sini sudah dijelaskan. Republik itu bentuk negara apa pemerintahan supaya kita tidak lagi membuat penjelasan itu kalau menyangkut perumusannya. Tetapi sebetulnya antara yang lama dengan yang baru tidak ada beda substansinya di situ menjelaskan tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahannya.

Oleh karena itu sekarang berpulang kepada perumusannya sebetulnya. Jadi tidak ada yang antagonistik mengenai dua. Oleh karena itu dulu sementara memang ditetapkan tetap saja menghargai kesejarahan tadi. Tetapi karena kita ini Undang-Undang Dasar kita dibaca oleh generasi berikutnya, supaya bahasa yang betul-betul benar dan *standard lah*. Sekali kita melakukan perubahan kenapa tidak juga dilakukan lebih jelas begitu bahwa Pasal 1 Ayat (1) itu mengandung dua hal itu, yaitu bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Itu *kan* guru yang menjelaskan seperti Pak Matrutty sekian puluh tahun jadi guru tata negara tetapi orang awam mungkin sulit membaca ini Pak, tetapi kalau dengan penjelasan seperti yang dirumuskan oleh Tim Ahli itu tidak perlu lagi ada penjelasan.

Terima kasih.

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi, Pak Lukman.

109. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi dengan keinginan agar proses ini bisa lebih lancar, begitu, sebenarnya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Saudara Baharuddin Aritonang itu. Jadi mungkin karena khusus menyangkut Ayat (1), Ayat (1) ini *kan* sebenarnya tidak ada perbedaan yang esensial, yang substansial, jadi lebih kepada redaksional pengkalimatan perumusan. Jadi apa tidak sebaiknya pleno kita ini kita batasi sebatas menyamakan substansi atau esensi dari masing-masing ayat itu? Jadi intinya kami setuju dengan Ketua bahwa masing-masing ayat kita akan coba dekatkan perbedaan. Tetapi dari sisi substansial hal-hal yang mendasar itu kalau pengkalimatan menurut saya biar nanti itu bagian perumusan. Yang nanti mungkin tidak seluruh kita akan dibentuk Tim Perumus sebagaimana lazimnya yang berlaku selama ini. Sehingga usulan konkrit saya khusus menyangkut Ayat (1) bisa diberikan kesimpulan bahwa secara substansial seluruh fraksi sepakat bahwa negara ini adalah negara kesatuan, lalu pemerintahannya berbentuk Republik. Hanya kemudian formulasi dari pengkalimatannya itu yang nanti akan dirumus oleh Tim Perumus yang ditunjuk untuk itu. Bisa menjadi catatan dari Ayat (1) sehingga kita bisa melangkah ke Ayat (2), demikian.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Kalau dianggap cukup diskusi pleno ini, silakan...

111. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Ini kita ini sekarang terbawa arus seolah-olah satu Konstitusi itu harus dirumuskan menurut kaidah-kaidah teoritik ilmiah. Apa yang dikatakan Pak Prof. Soedijarto itu benar adanya. Jiwa dan semangat orang Jawa bilang kalau cium cewek tidak pakai kumis itu tidak ada *nge*-nya, tidak ada rasanya Pak. Yang dikatakan Pak Soedijarto itu *nge*-nya orang Jawa bilang *nge*, itu rasa, itu *taste*, *taste*-nya. Jadi tidak bisa diurai-urai itu karena kalau diurai-urai itu malah makin kabur Pak.

Terima kasih Pak.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kalau sebulan kemudian semua anggota Panitia *Ad Hoc* I yang pria berkumis. Baik kalau ini jadi ini ditawarkan oleh Pak Lukman. Kita adakan diskusinya ternyata memang begitu, masalahnya bukan pada substansi tetapi pada *nge*-nya, pada rasa, apakah ada kejuangan, kesejarahan, saya rasa kita sebagai bangsa yang pejuang, yang membangun dirinya memang harus memelihara akar kesejarahannya, kesejarahan perjuangannya dengan baik begitu. Mungkin ini kita *save* sebagai bahan untuk perumusan. Kita masuk ke berikutnya. Kita diskusi substantif kalau memang bisa sekaligus soal redaksi tentunya bagus, tetapi pada forum ini kita usahakan pertama adalah dialog dan debat substantif.

Kami persilakan mengenai ayat yang kedua ini. Jadi tadi sudah kami mengenai apa namanya itu kelompokkan permasalahannya. Siapa yang akan berbicara, Pak Lukman, Pak Warno ayat yang kedua Pak Lukman, Pak Warno silakan Pak Bone. Bukan, mengenai dasar negara dan Pak Tjipto, tiga ya. Silakan.

113. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ayat (2) ini menyangkut dasar negara, jadi memang menurut sejauh ingatan saya ini perdebatannya sudah panjang sekali sebenarnya dan menurut penilaian saya masing-masing pihak berdasarkan alternatif yang dipilih itu memiliki argumentasinya sendiri-sendiri dan argumentasi itu memang bisa dibenarkan dari sisi masing-masing itu.

Jadi bagi yang tidak menghendaki dasar negara ini dicantumkan dalam pasal-pasal karena kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa itu akan jadi menjadi obyek perubahan sedangkan bagi yang menghendaki dimasukkan karena ini adalah dasar yang kemudian perlu diberikan nama Pancasila. Demikian pula usulan dari Fraksi TNI/Polri yang kemudian upaya untuk menengahi itu dengan rumusan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan itu adalah Pancasila. Jadi ada kehendak mengeksplisitkan sebenarnya kata Pancasila.

Jadi, saya yakin kalau pun ini dibuka kesempatan untuk masing-masing memberikan argumentasi di seputar itulah argumen yang akan muncul. Sehingga saya sendiri merasa ya biarkan saja berkembang dua alternatif ini. Ya dua alternatif ini begitu karena saya sendiri sangat tidak yakin ini bisa dipertemukan karena ini perbedaan yang sangat, esensial begitu. Demikian Ketua.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jangan putus asa dulu, Pak. Jadi jangan melihat *a glooming days* begitu. Silakan Pak Warno.

115. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Soal penjelasan kami telah menyampaikannya tadi dan kemudian ada tanggapan-tanggapan yang berpusat kepada kekhawatiran bahwa apabila Pancasila dasar negara itu masuk di dalam Batang Tubuh dia akan rawan terhadap, rentan terhadap kemungkinan amendemen di masa yang akan datang. Dan tentu itu suatu kewaspadaan yang perlu sangat kami hargakan. Dan itu juga sudah pernah dibicarakan untuk hal lain yang kita khawatirkan akan menjadi sasaran atau obyek daripada amendemen yaitu Pembukaan dan Wilayah Negara.

Dan pada waktu itu dari diskusi yang panjang akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar yaitu bahwa hal-hal yang sangat fundamental itu kita selamatkan dengan

dimasukkan pada Pasal 37 Ayat (4) yaitu bahwa untuk hal-hal itu tidak bisa diadakan amendemen tetapi hanya bisa lewat referendum. Artinya kedaulatan rakyat tidak dilepas untuk hal dasar negara, untuk wilayah negara, dan untuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kekhawatiran itu sudah kita cari jalan keluar apakah dengan demikian teman-teman bisa menyetujui dicantumkannya Pancasila dasar negara yang di dalam rumusan yang kami ajukan pun memang dikaitkan langsung pada Bab IV pada alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Namun apabila memang itu seperti dikatakan Pak Lukman sudah terlalu sulit untuk segera diselesaikan, ya memang jalan terakhir itu cuma masalahnya di sini apa pada waktu rumusan nanti.

Terima kasih.

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi ikut-ikutan Pak Lukman juga nih, Pak Warno? Terima kasih Pak Warno, Pak Happy persilakan.

117. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya sama dengan yang lain-lain terutama catatan untuk pada Pak Lukman, saya kira saya sependapat kalau misalnya memang diskusi-diskusi kita selama ini sudah sampai kepada satu posisi di mana kalau saya beranggapan bahwa ada kesepakatan sebetulnya untuk melindungi nilai-nilai historis begitu. Pertama nilai-nilai historis dan yang kedua adalah yang juga kesepakatan kita pada waktu itu adalah kita akan memproteksi nilai-nilai fundamental.

Oleh karena itu apabila dasar negara ini kemudian menjadi obyek perubahan dan masuk ke dalam Batang Tubuh, maka ini akan rentan. Oleh karena itu dalam pandangan kami memang pada akhirnya kami beranggapan bahwa dasar negara ini sebetulnya memang tidak perlu masuk ke dalam Batang Tubuh begitu. Begitu masuk ke dalam Batang Tubuh terbukalah peluang kita untuk berdebat dan membuka apa namanya polemik yang sehingga tidak memproteksi pada nilai-nilai dasar yang kita ingin lindungi tersebut. Mungkin itu saja yang kami sampaikan.

Terima kasih.

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Berikutnya Pak Sutjipto, silakan.

119. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya kira memang saya juga sependapat tadi dengan Pak Lukman memang ini agak sulit namun demikian tentu bahwa kami juga tadi sependapat dengan Pak Warno. Jadi namun demikian bahwa yang kita cantumkan di sini, ini kan rumusan yang satu kata pun atau satu huruf pun tidak berbeda dengan yang di Pembukaan begitu. Apa iya bahwa kita sepakat tidak mengubah amendemen Pembukaan tetapi ada kata-kata yang persis, identik tidak beda satu huruf *kan* bisa diubah.

Namun demikian bahwa mungkin nanti kalau capai titik kompromi bahwa kata Pancasila saya kira ini penting sekali karena ini secara legal dan kita tidak akan kenal di mana Pancasila, karena lahirnya Pancasila saja kan diperdebatkan siapa yang melahirkan, kapan lahirnya *kan* itu masih perdebatan tetapi kalau Pancasila di sini kan

lebih tegas.

Kemudian kalau tadi diumpamakan *merk* saya tidak sependapat kalau *merk* itu coba saja kalau sepatu *Nike* itu kalau *Nike*-nya \$ 150 tetapi sepatu itu yang tidak dikasih lebel *Nike* harganya \$ 30 tidak laku. Jadi oleh karena itu Pancasila sangat penting itu. Jadi kalau dikaitkan dengan *merk* begitu jadi beda begitu, jadi banyak sepatu kita yang untuk *Nike* di sana di sini tidak laku kalau tidak ada *Nike*-nya, itu saja Pak Pimpinan.

Terima kasih.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipto, Pak Katin satu kali lagi barangkali, silakan Pak Katin. Sudah membuka dan lihat serius jadi Pak Gus Yus mau bicara itu tanda-tanda, silakan Pak Katin dan nanti Gus Yus.

121. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, saya masih menyimpan acaranya Gus Yus tadi. Kalau kita mau berbuat sesuatu mesti harus kita pertanyakan lebih dahulu. Kalau kita mau mengubah ini pun harus kita pertanyakan dahulu mengapa kita ubah, mengapa tidak kita ubah. Dari dasar pertanyaan itu baru kita akan melakukan langkah yang tepat, oh ini ternyata perlu diubah, ini ternyata tidak perlu diubah. Itu yang pertama.

Yang kedua, kesepakatan dasar kita dulu memang tidak mengubah Pembukaan karena argumentasinya jelas kita pahami bersama di sana terletak semua ajaran dan cita-cita bagi bangsa ini untuk mendirikan republik ini. Namun kita mengakui bahwa dalam Pembukaan itu sudah terkandung seluruh jiwa cita-cita bangsa ini, namun belum terjabarkan seluruhnya secara tuntas. Maka kita punya kesepakatan akan menjabarkan jiwa atau nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Fraksi PDI Perjuangan melihat ada nilai yang itu belum jelas, itu perlu dijabarkan ke dalam pasal-pasal, termasuk masalah dasar negara ini. Kalau itu alasannya dari rekan-rekan fraksi lain tadi mengatakan itu akan termasuk bahan perubahan nanti, sudah kita antisipasi. Bahwa dasar negara itu sesuai dengan Pembukaan yang Pembukaan tidak akan diubah, juga akan kita cantumkan dalam Pasal 37 itu bahwa untuk dasar negara untuk mengubah pasal dasar negara memerlukan syarat-syarat yang kita bikin berat.

Sehingga dengan demikian itu ada kekhawatiran bahwa dasar negara bila dicantumkan dalam pasal itu nanti menjadi rawan untuk perubahan itu sudah kita antisipasi. Fraksi PDI Perjuangan lebih melihat pada esensi dicantumkannya dasar negara itu di dalam pasal yaitu menjabarkan nilai-nilai yang belum begitu terjabarkan dengan jelas ke dalam pasal-pasal itu tadi yakni Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara.

Terima kasih.

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Katin. Pak Yusuf Muhammad silakan.

123. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Kelihatannya tidak berubah peta perbedaan pendapat itu dan kalau mau disederhanakan sebetulnya ini kan lebih bersifat kebutuhan psikologi politik. Karena substansinya sebetulnya sudah ada di dalam Pembukaan ini. Sehingga kami punya pendapat mengalir saja, mengikuti aliran. Jadi kalau kebutuhan itu memang kita

rasakan bersama penting maka dasar negara yang kita sebutkan itu ya seperti yang ada di dalam Pembukaan itu, tidak usah ditambah-tambahi. Jadi, berdasarkan seperti usulan kami itu Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya sampai akhir tidak usah ditambah-tambahi. Sebab nanti kalau ditambah-tambahi saya kira itu *debatable*. Jika memang kita sepakat untuk kebutuhan itu kita anggap sudah terpenuhi. Saya pikir kalau pendekatan substansial sudah cukup kenapa kita memasuki wilayah yang *debatable* itu. Saya pikir karena ini juga mengulangi, menegaskan saja sekalipun mungkin tidak tambah tegas juga.

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau boleh saya tegaskan, menurut Pak Yusuf Muhammad, apakah Ayat (2) itu isinya persis alinea 4 tanpa ditambahi kata-kata lain maksudnya mungkin kata Pancasila atau dianggap sudah cukup begitu. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa itu disebut satu per satu tetapi tidak disebut apa-apa, Ayat (2) isinya hanya itu dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan terus seperti yang ada di Pembukaan tetapi dimasukkan di Ayat (2), jika diperlukan, baik.

Dari pembicaraan ini ada, mungkin ada beberapa hal satu, dua hal yang barangkali kita bisa catat. Yaitu semua sepakat bahwa dasar negara itu adanya di Pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu bisa begitu. Bahwa ada yang ingin itu diberi namanya itu diresmikan namanya itu adalah Pancasila itu masuk dalam Batang Tubuh.

Jadi bukan untuk mengatakan dasar negara adanya di Batang Tubuh, dasar negara adanya di Pembukaan itu. Bahwa namanya Pancasila itu di Batang Tubuh kira-kira begitu kan persoalan psikologis politisnya. Nah, untuk itu ada yang sepakat diberi nama itu di dalam Batang Tubuh, ada yang tidak kan begitu. Tetapi bahwa dasar negara Pancasila itu ada yaitu di alinea 4 Pembukaan semua sepakat ya *kan*, betul, ya Pak Soedijarto.

125. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira sejalan dengan pikiran Saudara Ketua, kita *kan* telah sepakat menyebut Indonesia Raya dalam Undang-Undang Dasar, menyebut Bhinneka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Dasar, masa Pancasila tidak termasuk dalam Undang-Undang Dasar. Jadi sejalan dengan itu sebenarnya supaya istilah Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu ayat di dalam keseluruhan Undang-Undang Dasar seperti dengan kedudukan Indonesia Raya, kedudukan Garuda Pancasila. Karena ada Bhinneka Tunggal Ika itu masuk di belakang itu *kan* lambang negara, masa dasar negara tidak disebut.

Terima kasih.

126. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi lebih jelas lagi posisinya sekarang ini adalah antara yang ingin itu disebut namanya Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar dan yang menyatakan tidak usah disebut. Karena urusan dasar negara Pancasila itu adalah di dalam Pembukaan itu sudah tidak ada masalah begitu, Pak Luthfi.

127. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu memang mempunyai tempat yang khusus bukan karena dia kita sakralkan tetapi karena pikiran-pikiran yang tersusun di dalam Pembukaan itu adalah pemikiran dari orang-orang tua kita yang telah dikembangkan berpuluh tahun. Saya masih punya polemik tahun 30-an antara

Soekarno dan Muhammad Natsir tentang berbicara soal ini. Jadi dikembangkan dan akhirnya ternyata Pembukaan ini, inilah sebetulnya satu pikiran yang disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kita pun akhirnya masih sejalan entah lima abad yang akan datang bahwa ini bagus bukan sakral kalau diubah-ubah lagi bisa kacau, inilah dasar negara.

Kemudian dengan kalau dikeluarkan ini saya khawatir menghilangkan nilai kesejarahan yang begitu susah payah dicapai oleh orang-orang tua kita. Luar biasa ini mengenai pembukaan, bukan karena kita sakralkan memang bagus barangkali kalau kita bicarakan lagi yang jadi ramai. Jadi karena itu, ini kalau bisa ditempatkan secara khusus begitu karena itu dianggap dan itu sudah cukup sebagai dasar negara dan kesepakatan kita semua. Begitu kita mulai dasar negara yang lain dibahas ini kan ternyata sekarang beda pikirannya.

Terima kasih.

128. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi, Pak Lukman.

129. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, sebenarnya bagi fraksi kami kenapa kami tidak menghendaki ini dicantumkan dalam pasal-pasal bukan karena tidak setuju pemberian *labeling* atau istilahnya tadi atau *merk* atau apa itu Pancasila bukan, persoalannya bukan di situ bagi kami sila-sila alinea 4 yang ada di Pembukaan itu diberi nama Pancasila itu tidak ada persoalan. Yang kami persoalkan itu adalah kekhawatiran kalau alinea 4 dari Pembukaan itu yang itu hakekatnya adalah dasar negara kita itu masuk dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar karena ketika dia masuk dalam pasal-pasal itu, maka dia akan menjadi obyek perubahan. Itu kekhawatiran kami. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa dalam setiap kali Sidang Majelis apakah itu umum atau tahunan itu bisa terjaga bahwa tidak akan diubah itu.

Terhadap usulan rekan-rekan dari Fraksi PDI Perjuangan bahwa itu cara untuk supaya tidak menjadi obyek perubahan artinya dipersulit dengan cara melengkapi Pasal 37 yang berkaitan dengan perubahan, menurut kami itu secara teoritis maupun secara praktek sulit dilakukan. Karena bagi mereka yang menghendaki mengubah dasar negara, kelima sila yang diberi nama Pancasila itu kalau itu masuk dalam pasal-pasal, maka caranya dengan mengubah Pasal 37 itu dahulu. *Kan* itu persoalan yang sederhana. Jadi kalau misalkan Pasal 37 itu kemudian diperberat dengan misalkan salah satu ayatnya ada klausul yang mengatakan bahwa khusus menyangkut perubahan dasar negara maka harus melalui referendum katakanlah begitu bunyinya. Maka supaya tidak harus melalui referendum untuk mengubah dasar negara ya ayat itu yang ada dalam Pasal 37 itu saja yang diubah. Itu kan sederhananya begitu artinya solusi itu di mata kami itu tidak menyelesaikan persoalan karena tetap saja akan menjadi obyek perubahan.

Nah, ini yang mendasari sikap kami menghendaki ini tidak masuk cukup *lah* dalam Pembukaan karena semua kita sudah sepakat bulat bahwa Pembukaan itu tidak akan kita ubah-ubah lagi.

Yang kedua, karena ini melihat Pak Yusuf Muhammad ini, jadi ada kaidah *daf'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih* begitu. Bahwa kalau kita dihadapkan dengan persoalan apakah kita ingin mengambil manfaat dengan mencegah manfaat itu sesuatu yang positif dengan mencegah kemudaratannya sesuatu yang sifatnya negatif. Maka harus didahulukan mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan negatif itu dibanding kita ingin

mengambil manfaat. Betul bahwa ini masukan dalam pasal itu manfaatnya adalah supaya kita tahu bahwa inilah Pancasila, inilah dasar negara kita. Tetapi dengan cara seperti itu serta merta mengundang kemungkinan potensi negatif yang luar biasa, maka kita harus memprioritaskan mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan negatif itu dibanding kalau kita ingin mengambil manfaat. Jadi itu dasar pemikiran kami.

130. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mana-mana Pak Baharuddin? Silakan.

131. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Siapa tahu tidak boleh karena sudah jam 16.00 WIB, agak ragu-ragu kali ini saya agak karena dia tadi setuju sama saya akhirnya saya setuju sama Pak Lukman tetapi kemungkinan berbalas dan sekaligus juga kali ini saya mau bantah Pak Prof. Soedijarto biasanya kan susah dibantah profesor. Jangan pula mungkin dasar negara ini Pak, Pancasila itu bukan hanya sekedar *label* tetapi bagi kita itu adalah dasar negara. Kalau Bapak mengartikan *label* tadi untuk mengukuhkan sebagaimana juga Indonesia Raya sebagai lagu atau bahasa sebagai bahasa, itu mungkin sama persoalannya. Tetapi ini *kan* tidak, kita berbicara di sini dasar negara dan kemudian persoalannya apakah kemudian juga akan berkurang maknanya atau artinya ketika misalnya Alinea 4 itu kemudian harus kita tuangkan lagi atau jabarkan lagi di pasal-pasal, Batang Tubuh Pak Asnawi. Apa harus dituangkan di pasal-pasal, *kan* itu persoalannya mungkin pertanyaannya sebenarnya begitu apakah sebenarnya akan mengurangi makna kalau tidak dituangkan.

Karena itu kami menganggap seperti itu sebenarnya bukan suatu obyek yang perlu kita perdebatkan ini, bagi saya, karena sudah ada di Alinea ke 4. Justru malah menjadi mungkin perdebatan berikutnya kalau misalnya jadi obyek perubahan karena kemudian dasar masuk ke Batang Tubuh. Nilainya kemudian kadarnya akan menurun. Ini mungkin yang harus kita renungkan Pak. Makanya kemudian kalau bagi saya kami sesungguhnya lebih alternatif pertama, lebih dekat tidak perlu kita uraikan dan kemudian (dasar di atas) cukup kita buang, sehingga pasalnya tetap Bentuk dan Kedaulatan itu apanya, maaf persoalan.

Kemudian Pak Warno jangan Bapak anggap kemudian kalau referendum akan lebih gampang, akan lebih sulit belum tentu Pak. Kalau berbicara persoalan ini nanti malah mungkin lebih gampang itu perubahannya. Saya tidak mengatakan seperti itu karena itu tidak punya terkait nanti ke persoalan berat atau tidak mengubahnya dan semacamnya. Pak Katin tadi ya, saya lebih menggunakan ini Pak Katin daripada ini dalam konteks mau menggunakan barangkali sekedar *joke* saja Pak Katin untuk melengkapi argumentasi beberapa teman tadi dan sekedar masukan.

Sekian. Terima kasih Ketua.

132. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Kesepakatan kita tadi jam 16.00 WIB. Mungkin untuk ayat ini kita selesaikan satu *round*, ini ada Pak Affandi, ada Pak Soedijarto, ada Pak Warno, ada Pak Frans, ada Pak ini, ada Pak itu. Besok. Beginilah kita potong dua saja Pak Affandi, Pak Soedijarto hari ini, yang lain-lain besok itu ya. Yang ini, yang itu besok, silakan Pak Affandi.

133. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Singkat saja Pak, *straight to the point*. Dalam Perubahan Kedua tahun 2000

tentang Undang-Undang Dasar 1945 ini ditambah tiga pasal nanti di dalam Pasal 36A itu disebutkan Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti lambang negara sudah dimaknai, dinamakan disebutkan di situ Garuda Pancasila. Mestinya Pancasila kan juga perlu Pak, sebagai dasar negara itu dinamakan secara formal begitu. Ini yang pertama.

Kami menyarankan karena namanya lengkap Pancasila dasar negara Republik Indonesia barangkali ada Pancasila lain lagi nanti di ini, di tempat-tempat lain begitu Pak.

Kemudian yang kedua, kalau nanti akan dicantumkan juga di dalam Pasal 37 perubahan tentang Perubahan dasar negara yang terkandung dalam Pasal 1 itu harus dengan referendum, dengan referendum itu juga bisa diubah juga kesepakatan sebagai kaidah pokok fundamental tidak bisa diubah begitu Pak. Tetapi harus tidak bisa diubah jangan dengan referendum nanti bisa berubah betul. Oleh karena itu kemudahan dihambat paling tidak, dikurangi kalau bisa ditiadakan begitu. Itu saja Pak.

Terima kasih.

134. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Affandi. Silakan Pak Soedijarto.

135. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya ingin meyakinkan diri saya sendiri supaya kawan-kawan ikut yakin. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang dasarnya Pancasila itulah demokrasinya. Saya bacakan ini : "...yang terbentuk dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan...". Jadi ini republiknya, demokrasinya, demokrasi yang dasarnya Pancasila. Jadi secara langsung dasar negara Pancasila itu belum terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, bahwa Pancasila itu perlu disahkan dalam kaidah dasar negara seperti dengan lambang negara, saya kira itu, saya heran mengapa tidak disepakati begitu. Karena apa kalau usulannya tidak mengulang boleh saja seperti yang dikatakan oleh Pak Affandi, dasar negara adalah Pancasila sebagai yang tercantum dalam Ayat (4) (alinea IV Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, maka Pancasila sudah resmi menjadi nama daripada dasar negara kita itu.

Jadi saya kira kita akan ingin mempertegas apa yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, jadi kembali kepada Pak Baharuddin Aritonang, saya masih tetap Pak, untuk menganggap kita sebagai patriot bangsa penerus pendiri republik untuk dengan gembira memberikan nama dasar negara itu Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih.

136. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi kita untuk sore hari ini kita jeda dahulu pembahasan ini dan diskusi mengenai soal ini disambung besok. Tetapi ada ingin kami coba mengambil sebuah catatan kembali. Ini perdebatan bukan perdebatan tentang menetapkan dasar negara. Dasar negara itu sudah semenjak dari awalnya sudah ada melekat *inheren* dengan kelahiran Negara, Bangsa ini. Dokumennya ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kita bukan ingin memasukkan dasar negara ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena dia adalah justru adanya di Batang Tubuh, Pembukaannya.

Permasalahannya adalah ada yang mengharapkan supaya bahwa nama Pancasila itu, itu di samping disahkan oleh sejarah dan pengakuan hukum revolusi begitu masuk di dalam hukum dasar. Jadi supaya kita fokus dan jangan *bias* seolah-olah ada yang tidak setuju Pancasila dan setuju Pancasila begitu dari awal kami sudah mengingatkan ini.

Baik, jadi besok kita lanjutkan. Sekarang jamnya berapa karena ada yang ingin besok itu ikut kursus kejar paket A, ya PBH dulu namanya Pemberantasan Buta Huruf sekarang itu adalah bagaimana cara menggunakan komputer untuk mengakses internet. Maksudnya lebih dari pada itu bagaimana cara membikin *website*, nah itu. Jam berapa Pak?

137. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tepat saja sesuai jadwal jam 10.00 WIB kita mulai, karena internet itu jam 09.00 WIB sampai jam 10.00 WIB.

138. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bukan jam 10.30 WIB sampai jam 11.30 WIB.

139. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sudah dimajukan jam 09.00 WIB mulainya.

140. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kalau begitu jam 10.00. Baik terima kasih dengan ini rapat kami tutup dan terima kasih kepada kita semua.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

**RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC I DAN RAPAT TIM KECIL PAH I
5 - 17 SEPTEMBER 2001**

1. RAPAT KE-24 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	5 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 14.55 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab I UUD 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	14 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sampai sekarang yang hadir pada rapat ini baru enam belas orang. Sebagaimana kita sepakati dulu, apabila sudah lewat setengah jam, tetapi kuorum belum terpenuhi, rapat tetap diselenggarakan.

Oleh karena itu dengan ijin dari Saudara-saudara sekalian maka bersama ini dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Kemarin kita sudah membicarakan Bab I. Di mana kemarin masing-masing anggota sudah menyampaikan pandangan-pandangannya, yang tentu saja merupakan pandangan dari fraksi-fraksi mengenai terutama adalah Pasal 1 Bab I. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan pencantuman atau memasukkan kata Pancasila atau dasar negara ke dalam konstitusi.

Dari pembahasan yang kemarin kita lakukan maka kita melihat sesungguhnya perdebatan-perdebatan yang ada adalah merupakan pengulangan saja dari perdebatan-perdebatan yang sudah kita lakukan. Jadi kemarin boleh dikatakan kita tidak mendengar argumentasi baru di dalam menopang pendirian-pendirian yang ada. Kalau kami tidak keliru, dan sekarang di tangan Bapak-Bapak juga, sudah disampaikan ada pendapat fraksi terhadap kajian perubahan Undang-Undang Dasar terhadap kajian Tim Ahli. Jadi artinya posisi dari fraksi-fraksi sudah ada.

Nah, saya ingin bertanya sebelum memulai pembahasan ini apakah kita lanjutkan pada Bab II misalnya atautkah kita selesaikan Bab I? Maka saya ingin bertanya apakah model pembahasan yang ini akan kita lanjutkan. Yaitu, kita seluruhnya berbicara, berargumentasi, termasuk mengulangi argumen-argumen yang ada, kemudian kita tidak merumuskannya. Atau kita kembali kepada metode kerja yang pernah kita lakukan yaitu setiap masalah itu adalah satu putaran diberikan kepada masing-masing anggota untuk menyampaikan pendapatnya, setelah itu lalu dilakukan *skorsing* dipersilakan kepada satu Tim Kecil yang terdiri dari pimpinan ditambah dengan wakil fraksi-fraksi untuk hadir di situ lalu merumuskan itu menjadi hasil. Kalau tidak ada, kalau hasilnya tidak satu ya dibentuk dalam bentuk alternatif. Kami persilakan yang mau berpendapat. Silakan Saudara Andi.

2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya disuruh bicara pada saat barang sudah masuk ke mulut. Saya pilih yang kedua Pak Ketua, tetapi jangan satu kali putaran biarlah dua kali putaran, lalu sesudah itu baru masuk dalam perumusan dan nanti diplenokan kembali sesudah selesai seluruhnya. Dalam masa sidang ini maksud saya.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik terima kasih.

Jadi ini nampaknya kita akan kembali pada model pembicaraan yang dulu sudah kita coba dan itu agak efisien dan efektif. Ada hasil bukan sekedar kita ini berdebat tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi Saudara Andi minta dua putaran.

4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya pikir tidak usah ditanya semua pendapat Saudara Andi ini, ini sudah berlaku selama ini cuma putarannya saja yang nambah, itu saja yang ditawarkan kalau oke, kita pakai metode ini.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, jadi oke Saudara-Saudara, silakan Pak Tjipto.

6. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Saya boleh bicara Pak.

Terima kasih.

Saya juga setuju apa yang disampaikan Pak Andi, cuma saya ingin menanyakan kemarin kan jadwal kita sudah disahkan. Kalau di dalam jadwal ini kan ada rapat-rapat ini yang mengenai angka tiga, jadi pembahasan dan perumusan ini kan dihadiri Tim Ahli. Kemarin itu keputusannya kan *built up* semuanya *gitu*, sehingga kapan kita bersama-sama dengan Tim Ahli?

Dan kalau menurut saya kalau hasil-hasil kemarin sudah dibagikan masukkan dari seluruh fraksi yang kemarin kami usulkan. Itu sebenarnya *kan* apa yang ingin disampaikan kan saya kira ada di situ semuanya. Apakah tidak efisien dan efektif apabila kita masuk lobi bersama-sama Tim Ahli perumusan baru nanti ke pleno lagi, karena waktu kita juga sudah sangat pendek.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ini usul baru lagi. Jadi mungkin begini pak, dua putaran itu mau meng-*update*, apa, argumentasi, mungkin. Tetapi ini soal Tim Ahli nanti dulu, saya mau putuskan mekanismenya dulu. Nanti setelah itu baru kita bicara itu.

Silakan Pak Warno.

8. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Yang kita bicarakan tadi yang menyangkut yang berlangsung di sini, cuma yang kami ingin tahu, sebelum final tanggal 23 Oktober itu, apakah akan mengalami proses pembahasan seperti yang kita alami pada tahun 2000? Artinya, sampai sinkronisasi, finalisasi, dan lain sebagainya. Karena lain masalahnya, apabila kita ingin memfinalkan di sini dengan nanti memberi kesempatan lagi untuk adanya finalisasi seperti yang lalu. Itu yang harus kita jelaskan dulu.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira finalisasinya akan ada dua tahap. Jadi pertama hasil Tim Perumus itu atau Tim Kecil itu disampaikan kembali kepada pleno. Sesudah itu tentu hasil ini akan kita laporkan kepada Badan Pekerja. Dan kalau saya meminjam istilah saudara-saudara dari Fraksi PDI Perjuangan kemarin, agar masalah-masalah yang belum sama itu diambil keputusan lewat pemungutan suara saya kira bagus juga di Badan Pekerja kita ambil pemungutan suara. Sehingga dengan demikian sudah jelas posisi dari proses perubahan ini. Kemarin kan mengusulkan itu cuma hasil pemungutan suara itu diserahkan kepada "Tim Komisi Konstitusi" yang diusulkan itu.

Jadi oleh karena itu, kita sepakati dulu *lah* yang tadi diusulkan. Jadi kita akan membahas lagi dalam bentuk dua putaran setelah itu dibawa ke Tim Kecil. Sesudah itu Tim Kecil itu, hasil-hasilnya itu, dan itu akan terjadi setiap hari. Ada pembahasan masuk Tim Kecil, begitu. Tetapi hasil Tim Kecil itu baru dilaporkan sesudah selesai seluruhnya. Jadi tidak setiap hari ada laporan Tim Kecil.

Silakan Saudara Seto.

10. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Sedikit saja, tambahan komentar. Saya pikir tidak tepat kalau dalam Badan Pekerja ada pemungutan suara, karena tugas kita hanya menyiapkan bahan. Jadi sepanjang itu masih ada alternatif ya biarkan saja. Nanti di Sidang Tahunan *lah* dipungut suara itu bukan di Badan Pekerja. Karena kalau tidak, buat apa ada alternatif. Semua dipungut suara, lalu di sidang umum sudah tidak ada persoalan. Tapi kan bukan itu. Seolah-olah kita memindahkan hak Sidang Umum itu ke Badan Pekerja.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi saya mau cerita kalau dulu-dulu itu ada *voting* di mana Badan Pekerja. Tidak dulu-dulu itu sesudah Reformasi. Bukan dulu, jaman Orde Baru atau Orde Lama atau Orde '45, bukan.

Ya silakan.

12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mungkin begini Ketua.

Kita bicarakan saja mekanisme intern kita, apa yang bakal berlaku di Badan Pekerja nanti, pleno Badan Pekerja nanti biarlah itu urusan Badan Pekerja. Dia mau

vote, dia mau apa, dia mau apa, biarlah itu urusan dia. Karena toh bukan kewenangan kita. Karena itu saya usulkan konkrit begini, kita bahas dua kali putaran lalu masuk Tim Kecil. Sesudah itu pleno lagi membahas hal-hal yang lain. Walaupun hasilnya Tim Kecil itu belum kita plenokan, tetapi tidak apa-apa menjadi rujukan untuk pembahasan berikutnya, kalau ada kaitan.

Kemudian berikutnya setelah sampai pada waktu kira-kira *dead line* kita terakhir kapan sih? 27. Jadi kira-kira kalau sampai tanggal 20 sampai minggu kedua bulan Oktober belum rampung seluruhnya, ya *ndak* apa-apa hasil Timus itu kita tebakkan. Di situlah Tim Ahli hadir, kalau memang dibutuhkan Tim Ahli. Nah, sesudah pleno itu dihadiri Tim Ahli kalau kita sepakat dan masih ada hal-hal yang kita harus haluskan ya kita serasikan kembali. Mungkin itu yang dimaksud, apakah di Marbella atau dimana-mana.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Oke, ya bisa disetujui dua putaran setelah itu masuk tim? Oh ya silakan.

14. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Tadi rupanya yang dipersoalkan proses ya. Yaitu proses pembahasan berarti metode. Saya mencoba ke obyeknya dulu *gitu* ya. Nampaknya saya lebih berpendekatan obyek itu menentukan metode atau cara, *the way*, baru kita melakukan pekerjaan terhadap obyek yang kita bahas. Nah, untuk itu saya matang dulu dengan obyeknya.

Bapak-Bapak barangkali tahu bahwa obyek yang kita bahas ini, ada obyek yang *selfstanding*, yang berdiri sendiri dan ada obyek-obyek yang interkoneksi, *gitu loh*. Jadi kalau kita ngurut bab per bab itu belum tentu benar. Karena ada bab lain yang di sana interkoneksinya dengan bab yang bersangkutan. Nah ini, saya agak apa namanya berhati-hati, untuk jangan sampai nanti hasil dari pada *round* pertama, *round kedua* Tim Kecil ini tidak interkoneksinya dengan obyek berikutnya. Inilah yang saya sarankan, lebih baik obyek *dimatangin* dulu. Mana obyek yang *selfstanding*, mana obyek interkoneksi, begitu. Itu kita pilahkan dulu, baru kita masuki kita *how to process it*, bagaimana mengerjakannya. Mau *round* kedua atau kedua *round* bahkan dan sebagainya.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi tentu saja ketika kita masuk ke Tim Perumus atau Tim Kecil itu, kita tidak akan pernah di dalam pikiran kita melepas seluruh rumusan itu seolah-olah rumusan berdiri sendiri Pak. Oleh karena itu, tadi dikatakan laporan itu tidak setiap hari.

16. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi!

Artinya di dalam *round* pertama maupun *round* kedua itu tidak bisa Pak. Menunggu Tim Kecil, Tim Kecil tidak bisa. Di-*round* ini justru yang kita atur obyek. Itu mungkin habis Bab I, mungkin Bab V, mungkin. Begitu kira-kira atau satu, tiga, lima.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu berbeda. Kalau yang saya maksud itu belum sampai ke soal itu. Jadi saya kira, begini saja. Jadi setiap obyek pembahasan apakah melompat atau urut, itu adalah dibahas dalam dua *round*. Setelah itu dibawa ke Tim Perumus. Pembahasan

akan kita sepakati setiap mulai rapat sesudah Bab I. Apakah akan langsung ke Bab 37, atau dan seterusnya. Jadi kita setuju, jadi dua *round* setelah itu kita bawa ke Tim Kecil, setuju.

KETOK 1 X

Baik, terima kasih.

Tidak ada bedanya Pak Tjipno, terima kasih.

Ada, selanjutnya kita kalau memang sudah sepakati semacam itu maka kita sekarang masuk kepada istilah Pak Tjipno itu obyek pembahasan. Nah, kita kembali kepada Bab I yang kemarin sudah kita bahas, bukan hanya dua *round* tetapi apa, *ber-round-round*. Apakah mengenai Pasal 1, Bab I akan kita ulang?

18. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Itu berdiri sendiri apa interkoneksi. Kita nilai dulu Bab I dengan pasalnya ini ada interkoneksi *ndak* dengan bab lain dan pasal lain. Itu dulu yang kita nilai dulu. Baru kita masuk ke pembahasan. Mau *ber-round-round* atau tidak.

Terima kasih.

19. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang pasti mempunyai interkoneksi dengan Pembukaan.

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, baik.

Sebenarnya kalau kita mau jeli ya, Bab I itu Bab yang agak sangat pokok. Jadi kalau kita bicara di situ misalnya Ayat (2) tentang kedaulatan, itu pasti punya interkoneksi dengan Bab Pemilu, Bab DPR dan sebagainya. Oleh karena itu kita selesaikan dulu sekarang mengenai Bab I, sesudah itu nanti kita cari yang punya koneksi itu, itu apa? Yang mana.

21. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Tetapi tidak bisa serial Pak. Jadi misalnya selesai satu dicari koneksinya bukan, tetapi kita potret integral dulu, begitu Pak. Artinya kita membahas Bab I, ini terlibat dengan bab beberapa, pasal berapa, ternyata kita punya ada lima hal. Begitu dijadikan satu, baru kita bahas selesai berapa hari itu terserah begitu Pak.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik yang lain. Silakan.

23. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Kalau boleh saya sebentar satu mengenai Bab I belum selesai, jadi dilanjutkan. Kemudian pengertian *interconnected*, *interdependent*, barangkali lebih tepat. Itu memang harus integral tetapi tentu jangan sampai akhirnya kita tidak bisa ada langkah-langkah begitu, tetapi memang pikirannya harus integratif begitu melihatnya. Yang ketiga, jangan ada kesan bahwa pembahasan di Pleno itu formalitas.

Jadi satu *round* itu bisa *round*-nya panjang, apalagi dua *round* bisa panjang. Karena selama ini ada komplain dari masyarakat, kalau ada masalah-masalah ini kalau mendalami itu selalu di ruang tertutup. Jadi ada baiknya, kita itu mengemukakan argumentasi-argumentasi itu di ruang pada rapat pleno yang terbuka. Jadi ini sekaligus komunikasi kita dengan masyarakat. Kalau misalnya *round* itu memang sudah tidak ada lagi jangan juga formalitas terus dipanjang-panjangin begitu. Tetapi jangan langsung.

Ya sudahlah sekian orang sudahlah, nanti kita bawa ke perumusny. Ada kesan begitu. Ini saya rasa perlu sekali sehingga ada kita bangun kebersamaan dengan masyarakat. Mudah-mudahan saja ini, jadi lebih banyak perasaan ikut memilikinya, begitu.

Begitu saran kami Pak.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Jakob.

Jadi, kita mulai saja di Bab I-*lah* kita selesaikan saja yang kemarin kita perdebatkan. Kemarin yang terakhir kita perdebatkan itu terutama adalah yang berkaitan dengan dasar memasukkan Pancasila, di dalam pasal-pasal ini. Tetapi silakan yang mau mendaftar mau berbicara. Pak Hatta, siapa lagi, ini digunakan *round* ini sedalam mungkin, Pak Zain Badjeber, Pak Asnawi, Pak Katin, Pak Patrialis, Pak Seto. Ya Bab I-*lah*, terutama Ayat (3). Ayat (2) kemarin sudah tayang, Ibu Rosniar, Pak Soewarno, siapa lagi? Saya baca ya Pak Hatta, Pak Badjeber, Pak Asnawi, Pak Katin, Pak Patrialis, Pak Seto, Ibu Rosniar, Pak Soewarno, ada yang ketinggalan? Pak Happy.

Baik kita mulai dengan Pak Hatta.

Kami persilakan.

25. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima Kasih Saudara Ketua dan Bapak, Ibu sekalian.

Saya mau tanya ini ayat-ayat atau keseluruhan?

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemarin Pak Hatta masih ingat kan? Kita sudah membicarakan apa, Ayat (1) dan Ayat (2). Sekarang kita masuk Ayat (3).

27. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

(3) dan (4) atau langsung, Ayat (3) saja.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira (3), kemarin diminta per ayat. Tetapi sebenarnya kalau memakai metode Pak Tjipno itu, sebenarnya bisa juga. Tetapi sudahlah, per ayat saja.

29. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya ingat pada waktu pertama kali, kita membicarakan dasar negara yaitu Pancasila. Sekarang persoalannya, apakah eksplisit di dalam pasal atau tetap di dalam Pembukaan. Dulu kita mengusulkan memang Pancasila itu dasar negara tetapi semua rata-rata tanya, Pancasila yang mana? Sehingga waktu kita bicarakan Pancasila yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu kami bisa memahami, kalau memang itu rentan perubahan.

Lalu Saudara Ketua, barangkali kalau ada usul dari Fraksi ABRI kemarin, bahwa TNI/Polri, bahwa disebutkan dalam pasal, tetapi yang dimaksudkan adalah penempatannya tetap tidak keluar. Artinya, apa yang dikandung dalam Pembukaan itu tidak keluar, tetapi disebutkan dasar negara Pancasila seperti yang termuat di dalam Pembukaan alinea keempat itu.

Saya ingin menyampaikan bahwa untuk tidak mengeluarkan apa yang di dalam alinea empat itu, di dalam aturan terakhir daripada -kalau tidak salah- mengenai bendera, bahasa disebutkan, bahwa kita ada Garuda Pancasila di situ. Kemudian ada semboyan dan sebagainya. Apa kalau kemungkinan ditaruh di situ tempat Pancasila

dasar negara itu adalah dasar negara seperti yang terkandung di dalam Pembukaan alinea keempat.

Nah, karena kalau misalnya kita taruh di depan sedangkan tidak dikeluarkan, itu rasanya memang enggak lucu. Artinya ayat itu tidak enak untuk kita baca di awal Pembukaan, di awal dari pasal-pasal tentang Undang-Undang Dasar ini. Tetapi kalau mungkin ditempatkan misalnya, Garuda Pancasila sudah kita tempatkan di bagian akhir. Apa ini tidak mungkin? Apakah ada kemungkinan dipertimbangkan untuk ditaruh di situ tempatnya saja tanpa mengeluarkan apa yang terkandung di dalam alinea empat itu? Artinya dasar negara Pancasila saja yang kita taruh di situ. Karena kalau ditaruh di depan Pak, rada aneh begitu. Aneh menyebut Pembukaan di depan itu berdiri sendiri rada aneh begitu. Tetapi kalau mungkin taruh di belakang karena di situ ada bahasa adalah Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya dan sebagainya.

Kemungkinan, mungkin bisa dipertimbangkan begitu. Karena kita ini sudah Fraksi PAH I. Jadi mungkin kita mencari jalan keluar yang paling baik begitulah, dari apa-apa yang sudah dikemukakan oleh partai-partai politik melalui juru bicara-juru bicaranya.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sesudah Pak Hatta, kami persilakan Pak Badjeber.

31. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira masalah Pasal 1 Ayat (2) tadi. Kami di dalam mengemukakan pendapat, tentunya senantiasa memperhatikan juga pendapat dari Tim Ahli. Kebetulan Tim Ahli dalam pendapatnya yang alternatif, memasukkan alternatif pertama itu adalah dengan tidak perlu dasar negara itu masuk dalam Batang Tubuh. Alasannya sama dengan yang telah berkali-kali kami kemukakan. Karena sebagai nilai dasar tidak perlu dijadikan norma dasar yang tunduk pada perubahan. Katakanlah misalnya, di manapun kita tempatkan dia di depan atau di belakang, tetap dia merupakan obyek daripada perubahan itu.

Hari ini kita katakan dasar negara yang tercantum pada alinea empat Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, adalah Pancasila. Siapa menjamin bahwa tidak akan diubah bahwa dasar negara yang dimaksud adalah dalam alinea empat namanya bukan lagi Pancasila. *Kan* ada hak untuk mengubah, karena dia menjadi obyek daripada perubahan. Jadi untuk apa kita? Padahal kita sudah sepakat itu adalah norma dasar daripada... yang tidak perlu kita ulang-ulangi atau hanya sekedar memberi nama. Di waktu yang lalu, saya ingat pada waktu kita membicarakan lambang negara, *kan* tidak ada masalah menyebut Pancasila di sana. Jadi bukan soal alergi daripada menyebut Pancasila, kita sudah pernah mencantumkan di dalam lambang negara kata Pancasila. Dan tidak ada masalah.

Jadi yang kita persoalkan adalah wajar apabila dasar negara sebagai norma dasar menjadi obyek, apapun kalimat yang kita dicantumkan di situ. Toh kalimat itu akan diubah. Kemarin sudah dikatakan, yang dijamin di Pasal 37. Pasal 37 untuk diubah dijamin oleh apa. Apakah harus referendum kepada rakyat untuk mengubah Pasal 37. Karena dia juga obyek daripada perubahan. Oleh karena itu, kami tetap menyarankan bahwa pendapat kami kebetulan didukung oleh alternatif 1 dari Tim Ahli kita. Yaitu kita tidak usah mempersoalkan norma dasar untuk menjadi obyek dari perubahan ini. Kemudian ... ya, nilai dasar untuk dijadikan obyek dari perubahan oleh karena

diturunkan ke dalam Batang Tubuh, kalau Pak Asnawi enggak marah menyebut kan Batang Tubuh.

Ayat (3) boleh toh? Apa *stop* dulu di situ. Ayat (3), kami juga sepakat dengan alternatif tanpa alternatif dari Tim Ahli, karena memang pada waktu kita sepakat merumuskan kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mencoret kata sepenuhnya, adalah dimaksud dengan memberikan ruang kepada kedaulatan lainnya seperti referendum dan sebagainya.

Rumusan dari Tim Ahli ini yang sebenarnya mengikuti rumusan dari Pasal 4 Undang-Undang Dasar, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi demikian pula kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apa kata Undang-Undang Dasar. Kalau kata Undang-Undang Dasar Pasal 37 untuk pasal tertentu melalui referendum, ya itu karena kedaulatan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar. Saya kira demikian pendapat kami. Dan dalam hal Ayat (2) dan Ayat (3) ini, kami melihat, kami banyak sesuai dengan Tim Ahli.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Zain Badjeber.

Dan selanjutnya, kami persilakan Pak Asnawi Latief.

33. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Rekan-rekan anggota PAH I yang saya hormati.

Memasuki pembahasan Bab I, Ayat (1), saya pikir kemarin sudah selesai. Dalam artian substansinya, perumusannya masih belum.

Kemudian alternatif Ayat (2) mengenai dasar negara. Fraksi kami sudah berulang kali kami mengemukakan, karena dasar negara itu sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dan kita sudah sepakat tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar kendati pun itu tidak disebut Pancasila tetapi isinya itulah Pancasila.

Kemarin saya istilah *merk*, barangkali isi dan *merk* itu kadang-kadang kalau dihadapkan kepada pilihan, baik mana minyak samin Cap Onta atau minyak onta Cap Babi? Tentu yang bagus adalah minyak samin Cap Onta. Kedua-duanya halal, capnya halal, isinya halal. Tetapi kalau kita dihadapkan pada kenyataan bahwa capnya tidak babi, *eh*, tidak Cap Onta tetapi isinya minyak samin, ya kita pakai minyak samin itu cuma letaknya di pembukaan, halal. Dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab kalau tidak, kita terperangkap pada persoalan-persoalan pro dan kontra Pancasila seakan-akan begitu, walaupun kemarin sudah dijelaskan.

Mari hal-hal yang rawan ini kita tinggalkan saja. Kita mengejar hal-hal yang sifatnya kemarin istilahnya Pak Lukman itu hal-hal yang mengejar *mashlahah*, tetapi kita *dar'ulmafasiid muqaddamun ala jalbil mashalih*. Jadi mencegah kemudharatan, negatif, menimbulkan negatif, itu kita tinggalkan, mengutamakan kemaslahatan. Kalau istilah saya tadi istilah minyak samin dan minyak babi, itulah maksud saya. Kalau masalah *merk* barangkali, karena dibantah *merk* itu penting katanya. Sepatu *Nike* itu mahal tetapi kalau Cibaduyut cap Bally itu di Pasar Rumpit, itu murah sekali Pak. Jadi tidak mesti itu harga *merk* itu mahal itu, ini sebagai kiasan.

Oleh karena itu, kembali kepada masalah keinginan sementara fraksi dan juga ditampung oleh Tim Ahli, sehingga ada dua alternatif. Demikian juga pada pembahasan kita pada rapat Badan Pekerja yang lalu, itu juga ada dua alternatif. Jadi kalau tidak mungkin, ya tampil dua alternatif *lah*. Karena itu MPR ini lembaga politik, kalau tidak mungkin di-*vote* di Badan Pekerja, di-*vote* di Sidang Tahunan.

Sehingga dengan demikian jelas sebab tidak kalah menang di situ. Misalnya tidak dicantumkan Pancasila, toh Pancasila masih ada dalam Pembukaan. Atau toh juga dicantumkan Pancasila pun, kalau sebagian besar ternyata menyetujui, ya resikonya itu tadi, yaitu karena sebagai nilai dasar yang sebetulnya tidak perlu dijadikan ... yang tidak tunduk pada perubahan. Sehingga akan kena obyek perubahan, itu resikonya. Itu kita tidak tahu resiko kelak itu, walaupun ada usul kemarin dipagari dengan referendum, Pasal 37. Tadi Pak Zain juga mengejar juga alasan itu. Kalau Pasal 37-nya juga diubah tidak perlu referendum, itu juga bisa juga terjadi perubahan. Jadi oleh karena itu, ini lingkaran setan semua.

Oleh karena itu menurut kami okelah yang hal-hal baru ini yang sebetulnya sudah tidak ada masalah dalam Pembukaan, tidak usah diungkap-ungkap di sini lagi. Kita mengikuti sampai kepada ayat berikutnya, yaitu mengenai Ayat (3) kemarin waktu kedaulatan rakyat masih belum pas semuanya. Fraksi kami memilih bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian Ayat (4) alternatif itu, kami bisa *tolerir* itu bahwa Indonesia adalah negara hukum, seperti dijelaskan oleh Pak Jakob Tobing, itu barangkali bisa diterima itu. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kalau negara berdasarkan hukum, memang itu bisa totaliter itu, tetapi negara hukum, ini masih penjelasan juga, masih debat juga.

Oleh karena itu, fraksi kami kemarin memberikan kata sifat yang demokratis. Saya kira itu masih bisa diadakan pendekatan-pendekatan seperti itu.

Sekali lagi Saudara Pimpinan untuk sekian kalinya, kami berpendapat seperti itu. Mari kita selesaikan hal-hal yang mendesak ini, sehingga tidak terpaku pada soal-soal yang sebetulnya kita bisa selesaikan.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi Latief.

Selanjutnya kami persilakan Pak Katin.

35. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa dasar pemikiran atau pokok-pokok pikiran yang kiranya bisa kita jadikan landasan untuk mengambil suatu keputusan atau langkah. Yang pertama, oleh Pimpinan kemarin telah dikerucutkan masalah dasar negara ini. Semuanya setuju dan tidak ada yang menolak bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Dan semuanya setuju bahwa di dalam Pembukaan itu tercantum butir-butir Pancasila itu. Yang menjadi permasalahan adalah apakah itu perlu dieksplisitkan di dalam Batang Tubuh atau dalam pasal, apa tidak. Masalahnya itu. Ada yang menolak karena alasan itu akan menjadi obyek perubahan. Menurut pemikiran saya, usul Fraksi PDI Perjuangan dengan mencantumkan dasar negara itu, seperti yang tercantum di dalam Pembukaan, itu adalah kunci bahwa dasar negara tidak akan menjadi obyek perubahan, kalau kita sepakat bahwa Pembukaan itu sendiri tidak akan kita ubah. Sehingga kalau kita mencantelkan, menggantungkan, ayat itu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar itu

berarti tidak akan menjadi obyek perubahan. Ini dasar pemikiran yang perlu kita jadikan landasan itu. Itu satu.

Yang kedua, ketika negara ini mau diproklamasikan kemerdekaannya, yang menjadi permasalahan hebat di depan badan yang disebut *Dokuritzu Zyunbityoosakai* itu, adalah masalah dasar negara itu. Dan dengan tegas para *founding fathers* kita menegaskan pada waktu itu, inilah kalau Indonesia merdeka dasarnya ini, yaitu Pancasila.

Oleh karena keputusan itu belum terjabarkan dalam pasal, dengan catatan kemarin yang saya kemukakan kita sepakat akan menterjemahkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pembukaan itu ke dalam pasal-pasal. *Lha* mengapa? Nilai dasar yang belum terjabarkan ini, karena itu tidak bertentangan dengan Pembukaan itu sendiri kenapa ini, ya tidak diterima atau mungkin menjadi permasalahan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan ada perenungan kembali, sebenarnya apa kurangnya atau apa lebihnya, kalau kata Pancasila itu akan dicantumkan sebagai dasar negara Republik Indonesia secara eksplisit di dalam pasal itu. Sebab kalau kita ditanya orang seperti para pendiri negara ini ditanya dasarnya apa, kalian mau membentuk negara seperti juga halnya sekarang. Maka kita akan dapat menjawab dasar negara kita adalah Pancasila. Mungkin pemikiran itu bisa kita renungkan kembali dan akan dapat kita jadikan alat untuk memutuskan sesuatu.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Katin.

Kemudian selanjutnya Saudara Patrialis.

37. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak anggota Panitia *Ad Hoc* yang kami hormati dan Ibu. Ibu cuma satu tapi lupa terus.

Dari fraksi kami berpendapat bahwa selain dari pada rumusan yang sudah kita coba kita sepakati, meskipun masih dalam beberapa alternatif tentu kita juga tidak boleh mengabaikan sama sekali apa yang sudah diberikan bahan oleh Tim Ahli. Sehingga pada saatnya nanti kita tidak lagi berbenturan atau dianggap tidak memberikan penghargaan terhadap pikiran-pikiran dari Tim Ahli.

Oleh karena itu, dari Fraksi Reformasi berpendapat bahwa sesungguhnya substansi mengenai Pancasila itu memang sudah ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kami berpendapat sebaiknya itu tetap dipertahankan di mana dasar negara itu cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar kita saja. Pertama, alasannya adalah kita sudah sepakat bahwa Pembukaan itu tidak akan kita ubah. Sehingga kalau kita mencoba mengamati secara seksama dan komprehensif seluruh apa yang ada di dalam Batang Tubuh, baik itu naskah asli maupun juga beberapa rumusan-rumusan yang sudah kita coba bicarakan, terutama yang ada dalam naskah asli maksud saya. Itu tidak ada sama sekali secara eksplisit mencantumkan apa yang ada di dalam Pembukaan. Jadi murni Batang Tubuh itu mengalir dari Pembukaan tetapi secara eksplisit tidak pernah dimasukkan. Satu.

Yang kedua, sama juga dengan PPP tadi bahwa kalau memang kita ingin mempertahankan Pancasila adalah sebagai dasar negara, maka seyogianya memang itu tidak dimasukkan di dalam Batang Tubuh. Karena kalau begitu kita mencoba

memasukkan ke dalam Batang Tubuh dan itu berubah, maka ini juga mempunyai implikasi terhadap Pembukaan.

Oleh karena itu, agar Pancasila itu memang utuh, substansi Pancasila itu memang utuh, tentunya kita memang harus konsisten juga. Kecuali kalau kita berpikir bahwa ke depan Batang Tubuh, apa Pembukaan juga akan kita ubah, bisa saja kita masukkan di dalam Batang Tubuh. Oleh karena Batang Tubuh ini adalah merupakan obyek dan tidak mungkin tidak akan diubah pada saatnya. Oleh karena itu kalau memang kita memang mencintai Pancasila sebagai dasar negara cukup di dalam Pembukaan saja.

Yang ketiga, adalah kami sangat setuju kalau seperti kesepakatan-kesepakatan kita hal-hal yang ada di dalam Penjelasan, *oke* secara eksplisit mungkin kita bisa masukkan ke dalam Batang Tubuh, tetapi yang ada di dalam Pembukaan cukup.

Demikian saya kira ada tiga alasan paling tidak dari fraksi kami. Mungkin Pak Fuad bisa tambahkan.

38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Patrialis.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Seto.

39. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan. Saudara-Saudara sekalian.

Sebetulnya di dalam kerangka membahas persoalan perlu tidaknya dasar negara saya belum sepenuhnya menangkap, apa sebetulnya urgensi untuk mencantumkan dasar negara di dalam pasal-pasal setelah di dalam Pembukaan itu disebutkan. Jadi harapan saya tentu dalam putaran kedua nanti lebih dipertegas. Kalau persoalannya adalah menegaskan bahwa dasar negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan itu adalah Pancasila, maka urgensinya adalah ingin meneguhkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalau itu memang demikian kita sepakat, ya memang tidak bisa lain kita harus merumuskannya dasar negara adalah Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan. Tetapi kemudian kita diperhadapkan pada satu argumentasi karena ini di dalam pasal-pasal yang bisa diubah bukankah kali lain bisa diubah menurut saya biar saja diubah, tetapi itu tidak berarti kalau kita mengubah pasal lalu itu bisa mengubah Pembukaan, tidak. Ini persoalan interpretasi terhadap Pembukaan.

Jadi tidak bisa dibalik, kita sudah melakukan begitu banyak perubahan, toh tidak mengubah Pembukaan, begitu. Tetapi *kan* kita memberikan reinterpretasi terhadap Pembukaan itu. Jadi pada hemat saya memang intinya adalah apakah memang kita sepakat untuk meneguhkan nama Pancasila sebagai dasar negara yang memang belum ada di dalam Pembukaan? Kalau iya, ya kita sebutkan. Tetapi tidak perlu menyebut satu-satu sebagaimana, meskipun ada keberatan lain apakah lazim kalau ada ditulis sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan. Tetapi kalau soal kelaziman itu *kan* soal kebiasaan saja. Jadi bisa saja dari pada kita tulis keseluruhan, panjang. Itu tentang dasar negara.

Dan yang kedua, menyangkut soal Ayat (3) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan seterusnya. Kami melihat bahwa usulan dari Tim Ahli sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Fraksi PPP, kami juga mendukung nampaknya memang lebih bagus andaikata kita memilih rumusan dari Tim Ahli bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, dia membuka peluang terhadap penataan yang lebih luwes di dalam undang-undang, eh, di dalam pasal-pasal. Karena kalau tidak, nanti akan berkaitan kalau dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, padahal nanti kita

berhadapan persoalan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu masih merupakan lembaga tersendiri dan sebagainya. Apakah bikameral dan sebagainya. Nantinya berubah lagi. Jadi rumusan Tim Ahli ini, menurut saya lebih luwes. Sehingga saya mendukung rumusan Tim Ahli.

Saya kira demikian Saudara Pimpinan. Terima kasih.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Seto, boleh saja kalau mau nambah.

41. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya hanya ingin mengingatkan saja, kita masih dalam Ayat (2).

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak, tadi ternyata apa, ada teman teman yang sudah memasuki itu juga. Jadi kalau Pak Patrialis mau menambahkan tentang hal itu, silakan nanti.

Selanjutnya Saudara, Ibu Rosnaniar.

43. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak anggota yang saya hormati.

Ini Bab I, Pasal 1 dan Pasal 2 dari kemarin sudah kita bahas dan sangat mendasar adalah tentang Ayat (2) yakni tentang dasar negara ini. Ini masalah dasar. Sehingga di dalam bab itu dasar ini kan dalam bentuk kurung baru. Pasti belum ada kesepakatan. Oleh karena itu kita perlu kita renungkan, karena masing-masing kita ini mempunyai dasar pertimbangan, mengapa perlu dimasukkan Pancasila dalam salah satu pasal atau tidak dimasukkan Pancasila sebagai salah satu pasal. Apabila kita masukkan kedalam salah satu pasal yang nantinya, mungkin mudah diubah, maka saya menghimbau kita semua, masalah dasar ini jangan ada satu keinginan mudah diubah. Ini fondasinya di sini. Karena apa, Pembukaan itu sudah penuh padat sempurna isinya dengan butir-butir Pancasila itu. Kita tidak meragukan lagi bahwa Pancasila itu sudah terpayungi di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, saya menghimbau kita semua bahwa kata-kata Pancasila meskipun tidak dijumpai pada Pembukaan satu kata pun, namun itu telah kita pahami dan telah padat isinya di dalam... Itu pertimbangan daripada orang tua kita terdahulu mengapa juga tidak pada pasal itu, tidak ada kata-kata Pancasila. Tadi dikatakan khawatir mudah berubah. Bukan itu saja alasannya. Bahwa Pancasila merupakan dasar negara, sehingga Tim Ahli kita dengan kesepakatan mereka secara intensif membahas tentang dasar negara kita ini mereka memberikan semacam pertimbangan kepada kita bahwa kata-kata Pancasila ataupun dasar negara tidak perlu dicantumkan dalam salah satu pasal. Cukup nilai-nilai yang terkandung pada Pembukaan.

Ini saya menguatkan pendapat teman-teman yang lain, dan saya juga menghargai pandangan yang mengatakan bahwa kata-kata Pancasila perlu dicantumkan. Karena kita ini berembuk di dalam forum ini perlu kita cari apa urgensinya jika dicantumkan apa pula kalau tidak dicantumkan. Kalau saya mengatakan demi kita menghargai Pembukaan Undang-Undang Dasar yang benar-benar mencantumkan nilai-nilai itu.

Demikian, terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Ibu Rosnaniar. Selanjutnya Pak Soewarno kami silakan.

45. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian, tadi Pak Katin sudah mengutarakan beberapa alasan tentang mengapa Fraksi PDI Perjuangan ingin tetap mencantumkan Pancasila dasar negara itu dalam pasal-pasal. Sudah dengan sendirinya saya sebagai orang se-fraksi dalam banyak hal juga sama dengan apa yang diutarakan oleh Pak Katin. Tapi juga setelah saya mencermati dari semua yang dikatakan teman-teman, bukan hanya dengan Pak Katin kami sama, tetapi juga teman-teman lain kami sama, yaitu kita sepakat bahwa sekarang ini yang kita persoalkan bukan Pancasila dasar negara. Kita sepakat bahwa memang bangsa Indonesia telah menerima Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang menjadi permasalahan adalah keinginan mencantumkan Pancasila dasar negara itu di dalam pasal-pasal. Kita semua juga sudah sepakat bahwa yang tercantum dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah Pancasila yang kita maksud bersama. Sehingga pertanyaan tadi dari Saudara Hatta misalnya, Pancasila yang mana? Kami pun dalam usulan itu menegaskan bahwa yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Saudara-Saudara sekalian.

Jadi tidak ada yang diragukan, itulah maka di dalam usulan alternatif 2a itu kami, di samping menyatakan dasar negara adalah Pancasila dengan rinciannya, juga kami tambahkan satu keterangan, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Supaya tidak tafsirnya itu menjadi liar. Kami cantumkan semacam itu. Mengapa kami merasa perlu bahwa itu tercantum di dalam pasal. Karena dengan membanding-banding dalam berbagai kesempatan sejarah dari berbagai negara, memang problem dasar negara itu suatu yang sangat penting. Karena pentingnya itulah kami merasa perlu ada dokumen historis apalagi menyangkut nilai dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini, Pancasila dicantumkan secara tegas. Bukan hanya Garuda Pancasila, tetapi Pancasila dasar negara? Argumentasi yang kemudian banyak dikeluarkan adalah kekhawatiran bahwa apabila tercantum di dalam pasal, itu akan menjadi obyek daripada amendemen dimasa yang akan datang dan itu tidak kita kehendaki semua. Inilah yang menjadi argumennya. Tetapi cobalah kita ingat bahwa pada waktu kita bertekad, bersepakat untuk tetap tidak mengubah Pembukaan, waktu itu juga bisa kita ajukan pertanyaan siapa yang bisa menjamin untuk generasi berikut. Karena itu pada waktu itu kita sudah mencari akal bersama, sudah mencoba mencari metoda atau cara, bagaimana supaya tekad kita untuk mempertahankan Pembukaan itu tidak gampang diubah di masa yang akan datang. Dan itulah maka sebabnya dalam Ayat (4) yang berulang kami sebutkan kemarin, kita coba mencari rumusan jalan keluar itu, yang untuk lengkapnya kami baca: "Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan lebih dari $\frac{3}{4}$ jumlah anggota MPR yang hadir kecuali putusan terhadap perubahan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan lebih dari 50% rakyat". Yang menjamin tekad kita untuk mempertahankan, katakanlah jangka panjangnya Pembukaan itu adalah kita cari jalan keluar di sini. Dan karena itu kami berpikir bahwa untuk menjamin juga dasar negara Pancasila dalam Batang Tubuh itu kita satukan di alinea ini. Di bagian ini. Sehingga sama nasibnya seperti Pembukaan.

Memang kalau kita mengatakan bahwa itu semacam disakralkan atau diabadikan, *kan* tidak betul. Kita ini *kan* mengaku demokrat. Demokrasi kita *kan* bukan hanya yang seangkatan ini saja. Kalau kita meminta bahwa itu akan diabadikan atau jangka panjang, *kan* kita sudah merampas hak demokrasi dari generasi berikut. Apa hak moral kita misalnya generasi Indonesia 100 tahun yang akan datang, kita ditekankan sekarang. Mereka punya angkatan sendiri. Mereka punya kewajiban sendiri untuk menentukan bangsa Indonesia di masa depan. Tetapi memang setiap generasi itu punya kewajiban untuk mencoba menyampaikan pada generasi berikut apa yang dianggap mulia dan baik dan nilai-nilai dasar dan mencoba dipertahankan. Saya rasa itu untuk semua kelompok makhluk hidup berlaku demikian, mengajarkan apa yang dianggap baik, mengajarkan apa yang dianggap mulia dan katakanlah meminta, cobalah pertahankan, cobalah kembangkan. Itu saya rasa suatu hal yang biasa saja. Tetapi kita tidak punya hak moral untuk merampas hak demokrasi generasi 100, 200 tahun yang akan datang dari bangsa ini. Dan saat perubahan Undang-Undang Dasar itu *kan* senantiasa tergantung pada imbalan politik yang akan berkembang satu generasi. Satu tingkat keadaan. Kita ingat misalnya pada waktu jaman Orde Baru betapa sakralnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tetapi begitu imbalan berubah maka dia digempur habis.

Oleh karena itulah, atas dasar kewajiban moral kita menyampaikannya kita anggap nilai dasar itu, mulia itu, maka merasa perlu dicantumkan Pancasila dasar negara dalam pasal-pasal. Soal kemungkinan ancaman atau rentan terhadap amendemen, kita atasi sebagaimana kita ingin mempertahankan Pembukaan. Sebagaimana kita ingin mempertahankan negara Indonesia yang besar ini, wilayah yang besar ini. Kita menyatukan dengan misalnya tentang bentuk negara kesatuan. Jadi di situ saya rasa kekhawatiran itu yang sangat kami hargai, bisa kita atasi seperti waktu kita mengatasi keinginan mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Jadi kalau itulah yang menjadi kekhawatiran kita saya rasa sama nasibnya. Sama posisinya. Sama prospek kedepannya dengan keinginan mempertahankan Pembukaan. Itulah dasar kami mengapa ingin mencantumkan ini di dalam pasal-pasal. Dan kalau tadi dikutip pendapat Tim Ahli tentang rekomendasinya, rekomendasi itu bukan hanya alternatif satu, tetapi juga alternatif dua yang sama dengan apa yang kami usulkan. Jadi saya rasa kalau itu kebijakannya adalah pertimbangan keilmuan dari pada Tim Ahli, saya rasa sama-sama mendapatkan penguatan dari pertimbangan itu. Karena itulah, maka kami sekali lagi ingin bahwa Pancasila dasar negara itu tetap tercantum di dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar. Dan karena itu sangat urgen, sangat penting, sangat mendasar maka letaknya adalah disatukan dengan bentuk dan kedaulatan.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Katin, yang saya kira panjang lebar tadi, *eh sorry*, Pak Warno karena telah menyampaikan *argumenasinya* yang mewakili dan melengkapi yang tadi disampaikan oleh Pak Katin. Betul. Yang terakhir saya kira Saudara Happy Bone Zulkarnaen, kami persilakan.

47. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Kemarin ketika Pak Asnawi Latief mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu hanyalah mengulang-ulang, kaset yang diulang-ulang, saya tersinggung sebetulnya pada beliau. Sakit hati.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pagi ini dimaafkan saja Pak.

49. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Persoalannya bukan dimaafkan atau tidak dimaafkan, *argumenasinya*, begitu. Jadi ketika beliau mengatakan bahwa itu cuma kaset yang diulang-ulang, toh kita sudah berbicara terus-menerus tentang masalah itu, kita tinggal masuk ke perumusan dan sebetulnya tidak relevan untuk dibicarakan. Ternyata apa yang terjadi sekarang juga begitu, begitu *lho*. Sehingga menurut saya apa yang dikatakan Pak Asnawi Latief ternyata benar. Jadi membenarkan Pak. Kalau kemarin saya marah, sekarang memaafkan. Karena apa? Karena, sampai sekarang ternyata tentang dasar negara ini kita masih berbicara atas nama agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga akan sulit kalau kita berbicara tentang dasar negara ini dengan pijakan-pijakan seperti itu dengan belum ada kemajuan-kemajuan. Kemarin barangkali sudah disampaikan bahwa kita berpandangan, bahwa dari Fraksi Partai Golkar, dasar itu sebetulnya sudah *include* dalam Pembukaan. Kita sudah beranggapan bahwa *fundamental value* kemudian juga yang berkaitan dengan masalah dasar ini dia sudah *built in*, bersenyawa di dalam Pembukaan. Itu yang pertama.

Kemudian Pembukaan. Pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam posisi saya, saya menganggap harus kita pandang sebagai piagam politik. Semacam piagam politik yang memiliki kaitan historis dengan proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, termasuk proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI.

Kalau melihat dalam peta seperti ini, secara logika politik atau logika berpikir kita, saya beranggapan bahwa bagaimanapun tentang dasar negara ini kita harus berbicara dalam konteks yuridis. Itu sudah pasti. Dalam konteks yuridis kita beranggapan bahwa dia harus masuk menjadi nilai-nilai fundamental. Tetapi kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Warno tadi, bahwa misalnya kita masukkan itu merupakan apa namanya kewajiban moral kita. Dan hak moral dari generasi yang akan datang untuk mengimpresasinya pada masa yang akan datang. Dalam pandangan saya itu sah-sah saja tetapi sangat abstrak, *gitu ya*. Dan hipotetis mana yang sebetulnya prioritas hak atau kewajiban.

Dalam pandangan saya, dalam situasi sekarang ini di mana semangat zaman sekarang ini kita berada ditubir disintegrasi bangsa yang terus menerus, kita punya kewajiban moral sebetulnya. Dan kewajiban moral kita itulah menjaga integritas bangsa, *gitu lho*. Jadi oleh karena itu yang pertama kalau secara yuridis, dia adalah merupakan nilai-nilai fundamental tetapi secara sosiologis dia menjaga integritas bangsa. Kalau misalnya dari konteks nilai-nilai fundamental itu kita masukkan saja Pancasila seperti yang disebutkan di sini kata Pancasila dan sila-silanya dicantumkan dalam Batang Tubuh sebagai penegasan dari yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terbukalah peluang untuk mengkotak-katik. Misalnya bagaimana kalau substansi dari Pancasila ini sama. Tapi katanya beda. Hasilnya lain. Misalnya kata Pancasila ini kita ganti saja menjadi lima dasar karena dia adalah merupakan asal dari kata Sanskerta, misalnya begitu, dari bahasa Sanskerta, *Sanskrit*. Dan kemudian kita akan ganti menjadi lima dasar. Rasanya kita beranggapan bahwa

substansinya sama frasenya berbeda. Tetapi seperti kita katakan kemarin semakin rasional kita semakin demokratis kita nama itu punya makna, punya simbol. Makanya kemudian ketika kita berbicara tentang komisi konstitusi kita persoalkan betul. Karena yang namanya komisi konstitusi kemarin itu dalam pemaknaan kita dia bertugas mengganti Undang-Undang Dasar di negara manapun kecuali Filipina dengan Thailand yang punya alasan-alasan yang tersendiri.

Oleh karena itulah kemudian saya beranggapan bahwa ketika Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan substansinya ternyata substansinya sama tetapi sebetulnya bukan komisi konstitusi dong namanya itu, tetapi dia hanya merupakan Tim Ahli yang diperluas dalam pikiran kita. Nasibnya akan sama dengan Pancasila ini nantinya, *gitu lho*. Pancasila kita sebut di sini masuk ke dalam Batang Tubuh, terbukalah peluang untuk memberikan multi interpretasi. Mulai dari frase tadi itu. Kita alasan... *Sanskrit*, kemudian menjadi lima dasar dan lain sebagainya.

Nah, oleh karena itulah dalam pandangan kami bahwa kelihatannya kewajiban moral kita justru adalah punya landasan yuridis, politis, sosiologis, historis. Kalau kita berbicara yuridis kita menjaga nilai-nilai fundamental. Kalau kita berbicara politis kita menjaga kaitan historis yang sudah menjadi apa namanya sesuatu yang bersenyawa di dalam apa yang disampaikan *the founding fathers* kita. Ketika kita berbicara tentang sosiologis sebetulnya kita menjaga supaya anak bangsa ini tidak terlepas-lepas, terkelupas, terpecah-pecah antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itulah bahwa kami dari Fraksi Partai Golkar tetap berpandangan bahwa dasar negara ini pada akhirnya memang tidak perlu masuk di dalam Batang Tubuh.

Terima kasih.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Happy, yang merupakan pembicara terakhir yang mendaftar tadi. Jadi kalau kami simpulkan dari sembilan pembicara saya rasa posisinya adalah bahwa teman-teman yang menghendaki itu dicantumkan, adalah didalam rangka memperjelas nama dari dasar negara yang oleh karena itu perlu dicantumkan. Dengan pencantumannya juga redaksinya sedemikian rupa agar supaya utuh yang dipindahkan dari Pembukaan. Saya kira itulah argumentasinya.

Kemudian teman-teman yang tidak menghendaki agar itu supaya dicantumkan bukan berarti menolak Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi yang tidak setuju adalah mencantumkan dasar negara itu di dalam pasal Undang-Undang Dasar, karena tadi dikatakan, bisa menjadi obyek perubahan.

Saudara-Saudara sekalian, apakah perdebatan mengenai hal ini akan kita tambah lagi? Masih ada waktu kurang lebih dua puluh menit, yang belum bicara saja, yang sudah tidak usah lagi. Silakan Pak Fuad, Saudara Yusuf Muhammad, dua orang lagi, kami persilakan Pak Fuad.

51. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya betulnya berbicara sedikit berbeda, tetapi tidak sepenuhnya mengganggu mestinya.

Pertama sebetulnya saya ingin menyampaikan metode pembahasan kepada Bapak Pimpinan PAH khusus bahwa metode pembahasan kita itu apakah bisa di sepakati oleh pimpinan dengan para Pimpinan Fraksi yang ada bahwa yang sudah di kita itu disandingkan dua hasil Badan Pekerja dan hasil Tim Ahli.

Kalau saya lihat ini rasanya tanpa mengurangi makna kita, kita itu mundur semakin menjauh untuk mencapai satu kesepakatan. Dan ini saya tidak tahu arahnya nanti akan tahun 2020 barangkali kalau bicaranya begini. Kalau saya usulkan saja disepakati pimpinan melalui lobi saja boleh yang sudah disepakati Badan Pekerja susah payah yang lalu jangan dibongkar-bongkar. Sedangkan yang masih alternatif-alternatif dari Badan Pekerja hasil karya kita yang lampau itulah yang kita fokus untuk bersatu kita selesaikan.

Untuk menyelesaikan itu kita merujuk kepada hasil Tim Ahli. Karena itu Tap MPR-nya sudah begitu yaitu Nomor IX itu lampiran dengan merujuk lampiran ini. Masa yang sudah kita sepakati payah-payah, sekarang saja misalnya saja Pasal 1 bongkar lagi. Ya kalau caranya begini terus terang saja kita membuang-buang waktu. Jadi kesimpulan saya itu, karena ini sudah lampiran resmi dari Tap MPR, hasil Badan Pekerja mari kita hormati bersama yang sudah disepakati kita tidak usah mengutak-atik. Yang masih alternatif itulah kita bahas fokus hasil Tim Ahli kita jadikan rujukan. Kalau itu nanti juga masih *deadlock*, dibawa ke Badan Pekerja atau nanti dibawa ke Sidang Tahunan. Itu menurut saya pembicaraan yang sistematis.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Fuad.

Mungkin tadi terlambat hadir. Tadi kita, sebelum mulai pembicaraan, saya memang tadi mengajak teman-teman untuk membicarakan itu. Dan tadi disepakati bahwa kita akan membicarakan satu persatu secara kontekstual. Artinya kalau ada relasinya dengan bab lain nanti akan kita sepakati di awal pembicaraan setiap hari. Tadi disepakati agar supaya kita setiap masalah itu ada dua *round*, sesudah itu akan kita bawa ke Tim Kecil untuk dirumuskan. Di situ mungkin karena Tim Kecil itu juga berfungsi untuk lobi diselesaikan, sekalianlah hal-hal yang bisa diselesaikan. Termasuk penyelesaian itu tentu kalau bisa tidak sepakat ya bentuknya alternatif. Itu tadi disepakati begitu tadi. Itupun tadi sudah mulai melalui perdebatan Pak Fuad.

53. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Itu maksud saya tadi ketangkap enggak?

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh ketangkap Pak. Kalau kita lihat pembicaraan katakanlah misalnya mengenai kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ternyata ada rumusan baru yang tadi banyak disinggung dan banyak pendukungnya yang berasal dari Tim Ahli. Yaitu misalnya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini. Walaupun ada yang mempertahankan dengan rumusan yang kemarin, artinya bahwa ternyata, oleh karena dulu kita tidak menggunakan Tim Ahli. Kemudian kita menggunakan Tim Ahli ada perkembangan-perkembangan pemikiran. Saya kira itu wajar saja. Yang terpenting Pak Fuad, pada titik tertentu kita harus mencapai kesepakatan. Dan oleh karena itu diperlukanlah sebuah Tim Kecil yang juga berfungsi sebagai forum lobi. Itu yang akan merumuskan. Saya kira itu.

Silakan Saudara Yusuf Muhammad.

55. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Setelah Pak Yusuf saya daftar satu.

56. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara.

Saya kira perdebatan kita ini sudah sampai pada tingkatan *mblenger*. *Mblenger* itu *ndak* ada dalam bahasa Indonesianya. Oleh karena itu, saya ingin mencoba menawarkan cara penyelesaian. Yang pertama, bahwa kita sepakat di Pembukaan itu ada substansi yang kita pahami sebagai dasar negara.

Kemudian persoalan kita, ketika itu diangkat di pasal. Kami sejak awal mengusulkan bahwa mengangkat di pasal itu, yang mengangkat substansi itu, karena itu usulan kami seperti yang ada di dokumen itu. Tetapi ternyata soal angkat mengangkat ini menimbulkan debat yang sangat berkepanjangan. Sehingga mungkin ada penyelesaian dasar negara itu biar saja substansinya di Pembukaan, di pasal-pasal itu kita jadikan roh. Ya, roh itu jiwa. Roh kalau tidak ada jasadnya, itu katanya *demit*. Kalau jasad *ndak* ada rohnya, *mayit* itu.

Kalau itu kita jadikan roh maka proses penyelesaiannya lalu mungkin mengambil kaidah yang populer. Pak Slamet sangat tahu kaidah itu, *Al khuruj minal khilaf mustahab*. Keluar dari persengketaan, dari perbedaan, itu terpuji. Jadi, kalau di dalam hukum Islam itu ada pendapat yang berbeda, tetapi kalau mengambil yang satu, yang lainnya itu tidak hilang, tapi ada substansinya maka kita mengambil yang secara substansial disepakati.

Nah, oleh karena itu kalau dicontohkan itu, begini. Orang kawin itu ada yang mensyaratkan harus ada wali dan ada saksi. Tapi ada pendapat, barangkali ada yang mengikuti aliran ini, boleh tidak ada wali tapi harus ada saksi. Maka, kalau keluar dari persengketaan itu, yang selamat kalau kita mengambil pendapat yang ada wali dan ada saksi. Karena yang berpendapat tanpa ada wali itupun menyepakati yang ada wali dan ada saksi itu. Kalau kita menyelesaikan dengan pendekatan seperti ini, ini populer di kalangan *madzhab-madzhab* hukum Islam. Pendekatan seperti ini maka saya tawarkan itu sebagai penyelesaian dari proses ini.

Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Kiai Yusuf.

Apa tadi Pak Kiai? *Al khuruj minal khilaf mustahab*. *Mustahab*, lebih disukai. Keluar dari perbedaan itu lebih, lebih disukai. Artinya, lebih terpuji. Artinya, lebih baik mengambil yang sudah menjadi kesepakatan itu. Tidak malah memasuki perbedaan, begitu. Jadi kalau ada kaidah lain, tinggalkan apa yang menjadi ragu, untuk ke yang tidak diragukan. Yang tidak diragukan ini sekarang adalah bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Itu sudah tidak ada satupun yang meragukan itu, dan itu ada di Pembukaan. Itu juga tidak pernah ada yang pernah meragukan. Yang mulai diragukan adalah dicantumkan di dalam pasal. Tapi itu tawarannya Saudara Kiai Yusuf, ya. Dan saya kita perlu merenungkannya.

Silakan Saudara Patrialis barangkali mau *nambah*.

58. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Saya, kalau Pak Yusuf Muhammad ini bicara, kelihatannya fatwanya itu tidak pernah tidak bisa diterima. Bagus terus itu.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, yang dalam hal ini, biasanya *you* ...

60. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya sering catat itu, dan itu merupakan khotbah kita juga.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, saya sangat tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Soewarno tadi. Artinya secara panjang lebar, barangkali saya ingin memberikan satu pemikiran pada Pak Warno dan kawan-kawan tentunya. Karena ada satu hal yang saya tadi agak gamang sedikit, Pak Warno, tentang masalah bahwa kita ini tidak boleh merampas hak moral generasi yang akan datang. Karena apalagi kita menyatakan bahwa Pembukaan itu bisa saja diubah oleh generasi akan datang. *Kan* konteksnya di situ. Di situlah saya gamangnya. Memang itu betul kita tidak boleh merampas. Namun justru pada saat ini, kita harus membuat satu catatan sejarah bagi generasi muda yang akan datang bahwa ternyata MPR yang ada di dalam Era Reformasi yang boleh dikatakan mungkin tiga atau empat kali melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, mereka ternyata menyepakati di dalam empat kali itu bahwa Pembukaan tidak diubah. Ada apa?

Kenapa sampai empat kali perubahan Pembukaan, mereka tidak mengubah? Ini ada satu catatan sejarah bagi generasi kita. Nah, di sinilah kita harus bisa memberikan satu pengertian yang sangat mendalam pada generasi muda yang akan datang, bahwa sesungguhnya Pembukaan itu adalah merupakan nilai dasar berdirinya negara ini. Di situ adalah pernyataan bangsa Indonesia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita tidak bisa memberikan pengertian itu, saya kira tentu apa yang disampaikan oleh Pak Warno tadi adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Ini kewajiban moral kita justru pada saat ini.

Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memberikan pengertian itu pada generasi muda yang akan datang. Tentu ini juga tidak bisa kita tulis di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, salah satu mungkinnya Pak Slamet Effendy Yusuf kan akan menerbitkan buku yang kedua. Bagaimana dalam buku yang kedua itu memberikan satu pengertian yang sangat mendalam, kenapa Pembukaan tidak kita ubah. Sehingga masyarakat kita generasi muda yang akan datang ada wakil Panitia *Ad Hoc* menulis, bahwa ini adalah pendapat dari anggota Panitia *Ad Hoc*. Jadi bukan pendapat Pak Slamet saja, pendapat kita bersama. Dimasukkan dalam situ. Dan mudah-mudahan itu jadi buku wajib.

Jadi itu Pak Warno. Tapi pendapat Pak Warno memang di satu sisi memang kita tidak boleh. Tapi di sisi lain kita harus mempertahankan nilai-nilai dasar, nilai-nilai suci tadi. Sebab kita khawatir kalau itu sudah diubah mungkin negara kita enggak tahu lagi apa bentuknya nanti. Sudah susah lagi kita itu. Sebab itu adalah filosofis sekali. Tapi paling tidak kita atensilah.

Saya kira demikian Pak.

Ini, ini ada unek-unek nih biar saya *plong* juga. Kalau tidak nanti mimpi.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya yakin masih banyak yang ingin berbicara. Oleh karena itu nanti kita akan buka saja *round* kedua, sejak kita bersepakat. Sebenarnya kalau dihitung dengan kemarin kita sudah, *round* keberapa ?

Tapi kita sejak kesepakatan tadi, nanti kita akan mulai rapat lagi pada pukul 13.30 WIB ya? Jam 14.00 WIB.

Oke jam 14.00 WIB. Kemudian nanti dibuka lagi *round* kedua. Sesudah itu kita memasuki pembicaraan yang lain.

62. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Lho saya pikir ini sudah *round* kedua kan sebenarnya. Kalau penambahan-penambahan tadi sudah *round* kedua.

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya bahkan mengatakan ini sudah *round* banyak, sudah banyak sekali. Jadi oleh karena saya lihat masih banyak yang mau berbicara, kita sepakati bahwa nanti kita buka satu *round* lagi. Tentu enggak *usah* semua bicaralah. Nanti yang merasa perlu, bicara.

Jadi sebelum sampai ke situ kita tadi sudah sepakat bahwa kita tidak sedang mempersoalkan mengenai eksistensi dasar negara yang ada di Pembukaan. Jadi sejak pembicara yang kaliber kiai seperti Pak Kiai Yusuf Muhammad, sampai yang kaliber cendikiawan seperti Pak Tjipno dan lain-lain itu, itu sepakatlah bahwa dasar negara kita itu yang ada di Pembukaan itu. Jadi yang masih kita persoalkan adalah pencantumannya ada dalam pasal. Ini supaya tidak salah paham. Kemana-mana nanti dikira kita sedang memperdebatkan tentang eksistensi dasar negara. Bukan itu.

Saya kira itu. Dan dengan demikian kami skors. Dan kita ketemu lagi pada pukul 14.00 wib.

KETOK 2 X

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

RAPAT DISKOR PUKUL 11.45 WIB

64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rekan-rekan sekalian, dengan ini *skorsing* Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI kami cabut dan kami nyatakan dibuka kembali untuk umum.

KETOK 1X

Tadi apa? Ya memang dibuka, dibuka untuk umum. Kalau terbuka itu tidak sengaja, kalau ini memang sengaja dibuka untuk umum. Jadi memang dibuka untuk umum.

Kita tadi sudah membahas Bab I yang meliputi Pasal 1 ayat-ayat, tadi yang banyak dibahas itu Ayat (2), kemudian ayat tambahan Ayat (3). Kemudian juga tadi dibahas tentang hal yang agak memakan argumentasi yang panjang lebar, yaitu mengenai pemasukan rumusan dasar negara atau Pancasila ke dalam batang tubuh.

Kami persilakan yang mau berbicara kembali, silakan mendaftar. Kalau tidak ada kita... kalau ada pembicara-pembicara baru-lah jangan yang tadi lagi. Tetapi karena tadi yang mendaftar pertama Pak Warno, kami kasih kesempatan. Nomor 2? Pak Luthfi tidak berbicara? Pak Lukman tidak? Atau Pak Seto? Ada lagi? Ini *round* terakhir mengenai ini. Jadi nanti, sesudah ini menginjak pembicaraan berikutnya. Kami persilakan Pak Warno.

65. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya yang kami sampaikan lebih bersifat klarifikasi dari apa yang disampaikan Pak Patrialis dan Pak Fuad Bawazir. Tetapi kebetulan kedua-duanya tidak ada. Namun demikian karena ini masalahnya dicatat maka kami perlu menyampaikannya.

Pertama, saya mendukung usul Pak Fuad, bahwa yang telah kita sepakati dulu itu sudah bulat pada waktu tahun 2000 itu, sebaiknya tidak usah kita kutik-kutik lagi. Karena nanti akan jadi pikiran, kenapa kita ini katanya dulu itu sudah serius, sudah arif, sudah bijak, sudah hati-hati, kok kesimpulannya baru setahun sudah mau berubah. Ini kesannya. Itu negatif. Itu yang sudah kita sepakati dulu itu lebih baik tidak kita ungit lagi dan kita jalan terus.

Kedua, adalah penegasan Pak Patrialis bahwa, karena kita anggap nilai dasar itu sangat baik maka kita akan bertekad tidak mengubahnya, termasuk Pembukaan itu dan menurut kami juga termasuk Pancasila dasar negara. Yang itu harus disampaikan kepada generasi berikut supaya mereka paham dan jelas, dan kemudian juga ikut tetap mempertahankannya.

Masalahnya di sini adalah, kalau nanti generasi 20 atau 30 tahun yang akan datang, sampai juga pesan kita itu bahwa Pancasila adalah betul, dan bahwa itu ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, akan timbul pertanyaan pada mereka. Katanya itu betul, katanya dipertahankan, kok tidak jelas? Kenapa generasi waktu itu tidak berani menyatakan secara eksplisit bahwa Pancasila dasar negara itu adalah hal yang tercantum dalam Alinea 4 itu. Jadi nanti jangan sampai mereka bertanya-tanya, yang mana? Kok mereka tidak mau menjelaskan ini. Kenapa waktu itu tidak menjelaskan?

Karena itu menurut kami, di samping itu kita yakini benar, kita terima bersama, perlu kita formulasikan secara jelas dan tegas, secara eksplisit, kaitan antara nama dengan isi itu, dan itu diangkat di dalam pasal-pasal. Dengan demikian seruan kita itu sesuatu yang jelas dibaca. Karena biasanya generasi yang sudah berpindah jauh seperti halnya kita itu kan, kalau sudah timbul masalah mengupasnya sangat *njlimet*. Seperti contohnya kemarin itu masalah berhenti-diberhentikan. Padahal dengan kata berhenti itu diberhentikan atau berhenti sukarela sebenarnya hasilnya sama, berhenti. Tetapi pada waktu timbul debat sangat ramai itu, tidak bisa itu, tidak ada kata diberhentikan, berhenti dulu. Timbul masalah karena waktu itu tidak jelas. Padahal di situ ada, menurut bahasa saya rasa dengan kata berhenti itu, dia produk dari berhenti sukarela maupun diberhentikan, hasilnya sama berhenti.

Demikian juga bisa dipilih lagi itu. Di tangan orang juga bisa menjadi sangat panjang. Karena itu yang bisa kita wariskan sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang dipertahankan itu harus terformulasi secara eksplisit dan jelas. Sehingga nanti mereka tidak mungkin menafsir-nafsir yang sangat sulit. Saya rasa itu penjelasannya.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Warno. Jadi memang kadang-kadang bahasa yang sederhana tadi diperdebatkan pak, ya, dibuka dan terbuka saja.

67. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Itu tidak jelas bedanya Pak. Padahal bedanya satu karena angin, satu karena tangan.

68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, begitu. Baik, baik. Kami persilakan Pak Seto.

69. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Jadi saya ingin kembali mengerucutkan persoalannya kalau saya tangkap sekali lagi hanya persoalan kita setuju tidak mencantumkan nama Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan. Nah, tadi sekali lagi dikatakan ada kekhawatiran kalau itu ditaruh di batang tubuh nanti mudah diubah. Yang bisa diubah apanya? Cuma Pancasilanya. Istilah Pancasila paling mau diubah. Karena rumusnya kan sebagaimana Pembukaan, kan tidak mungkin kita ubah. Ya paling-paling nanti ke depan kalau kita debat mau diubah Pancasila menjadi Panca Dharma atau Panca apalah namanya. Ya itu nanti kita bicarakan.

Jadi menurut saya, kekhawatiran bahwa kalau dimasukkan ke dalam pasal-pasal itu mudah diubah, ya tidak apa-apa sepanjang kita masih *committed* bahwa Pembukaan tidak boleh diubah. Sehingga yang diubah itu paling ya istilahnya. Karena itu menurut saya tidak ada keberatan. Dibiarkan saja kalau memang ingin ditegaskan dan karena itu memang sesuatu yang sudah faktual, mari kita cantumkan. Bahwa nanti akan diubah menjadi Panca Dharma, Panca apalagi, begitu ya kita lihat nanti. Karena isinya sekali lagi sudah ada pada Pembukaan.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Seto. Dan, oh masih ada? Silakan Pak Katin. Daftar dulu deh yang mau berbicara supaya jelas *round*-nya itu *lho*.

71. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini putaran kedua, ini mekanismenya bagaimana. Apakah dimungkinkan orang yang bicara di putaran pertama itu bicara lagi di putaran kedua? Karena begini, ini kan seperti yang hari kemarin kami sampaikan. Diskusi mengenai ini sudah panjang lebar sekali, dan argumentasi ya hanya dari itu ke itu juga, substansinya kan, meskipun formulasinya berbeda-beda.

Jadi tadi nampaknya sebelum di-*break*, Ketua menyatakan bahwa putaran kedua itu diprioritaskan bagi yang belum bicara? Tetapi kalau yang sudah bicara juga diberi kesempatan bicara lagi ini akan sampai kapan? Dan tidak ada batasan berapa orang dalam setiap putaran yang harus bicara.

72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bagaimana tentang ini? Apakah kita akan hanya mempersilakan yang sudah bicara? Silakan Pak Asnawi.

73. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi bertanya.

Kalau enggak salah, putaran ini adalah sisa putaran kedua. Putaran kedua sudah dibuka. Seperti Saudara Ketua katakan, baik yang belum maupun sudah bicara apalagi, itu sekitar itu saja. Oleh karena itu kita putuskan bahwa rumuskan, bahwa itu ada dua alternatif. Tidak bisa dipaksakan. Masing-masing itu sudah punya argumen sendiri-sendiri.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Nanti alternatif itu, kita rumuskan saja pada saat kita merumuskan yang dari sini, karena ternyata juga ada yang tiga. Pak Theo, Pak Frans, Pak Soedijarto, ada lagi? Yang belum, ya. Silakan Pak Katin.

75. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya juga ingin mengerucutkan yang sebenarnya kemarin juga sudah mulai diarahkan ke sana.

Yang pertama, kalau kita mengkaji atau juga mengacu pada Tim Ahli. Tim Ahli pun ada dua alternatif. Yang satu alternatif tidak mencantumkan, alternatif yang lain mencantumkan. Soal rumusannya nanti. Tetapi jelas ada dua pendapat itu. Kemudian perdebatan kita selama ini pun demikian juga. Ada yang setuju mencantumkan Pancasila itu, ada yang tidak setuju. Sehingga usul Pak Fuad tadi simpatik, semua yang sudah disetujui tanpa alternatif itu sudah, jangan dibongkar-bongkar lagi. Kemudian yang masih alternatif itu, pertama pembicaraan ini kita melihat pada acuan dari Tim Ahli, kita cocokkan. Kalau pendapat Tim Ahli itu bisa mengatasi alternatif dari Panitia *Ad Hoc* I yang telah kita putuskan satu tahun yang lalu, itu bisa dijadikan jalan keluar untuk mengatasi. Tapi kalau toh itu tidak bisa, tetap ada dua alternatif, ya sudahlah dua alternatif atau tiga alternatif itu yang kita bawa ke Tim Perumus.

Hanya saya ingin menjelaskan pendapat seperti Pak Seto ini tadi, atau bagi teman-teman yang lain. Kalau kekhawatiran itu terjadi apabila nama Pancasila dicantumkan dalam Batang Tubuh, kan jelas sudah saya katakan. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4. Kita sepakat Pembukaan itu tidak diubah. Berarti rumusan pasal itu yang mengatakan di dalam Pembukaan itu, itu pasti tidak akan diubah, logikanya kan begitu. Sehingga kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Ini logika saja.

Terima kasih Pimpinan.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Katin. Pak Theo.

77. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Meskipun dalam soal ini, atau dalam soal Bab I ini saya belum pernah berbicara, tetapi saya menggunakan kesempatan ini untuk bukan soal ini. Tetapi khususnya menanggapi usul dari beberapa teman tadi, terakhir tadi Pak Katin yang meminta supaya dalam pembahasan ini kita sama sekali tidak mengutak-utik apa yang tidak ada alternatif lagi dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000.

Saya mempunyai pendapat, berpendapat bahwa kita tidak perlu membatasi seperti itu. Karena nanti kalau kita batasi seperti itu, di dalam perjalanan nanti kita sudah lewat seluruhnya karena kita tidak melihat yang tanpa alternatif itu bisa-bisa

kita kembali lagi, seperti pengalaman-pengalaman yang ada selama ini. Jadi saya kira itu alasan pertama.

Kedua, kita kan mendapat selama satu tahun ini, kan mendapat masukan dari kalangan luas termasuk dari masyarakat, termasuk dari Tim Ahli yang kita bentuk dan kita tugaskan untuk mengkaji dan memberikan masukan. Jadi kalau kita tidak melihat sama sekali yang tidak punya alternatif, lalu kita apakan itu masukan-masukan antara lain dari Tim Ahli dan masyarakat. Notabene Tim Ahli yang kita tugaskan untuk itu.

Jadi hal ini semacam *second thought* atau *second opinion* bisa saja kan kita lihat. Bahwa nanti kemudian kita lihat bahwa yang tanpa alternatif ternyata masukan-masukan itu tidak membuat kita mengubah pemikiran kita, saya kira tidak ada masalah, dan mungkin itu lebih cepat. Tetapi kalau kita putuskan bahwa kita tidak usah melihat yang tidak ada alternatif, berarti kita menafikan, tidak menganggap, mengabaikan saja sama sekali, tidak melihat sepinggir matapun kepada masukan-masukan yang kita terima selama satu tahun ini. Antara lain dari Tim Ahli yang notabene kita tugaskan untuk mengkaji dan memberikan masukan.

Jadi, saya kira kita tidak perlu membatasi diri seperti itu. Termasuk dari kita sendiri, kalau memang ada hal-hal yang selama bekerja satu tahun ini kita pertimbangkan ada hal-hal yang kita bisa *review* dan kita lihat bahwa pikiran kita juga pendapat kita berkembang, saya kira itu tidak ada masalah, biasa saja. Dan itulah tugas kita untuk mengkaji dan membahas di sini.

Sekian, terima kasih Saudara Ketua.

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Theo. Selanjutnya Pak Frans Matruty.

79. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Pimpinan.

Sebenarnya ini penegasan kembali atas pendapat fraksi kami mengenai hal ini. Memang kalau kita ikuti pembahasan seperti dikatakan Pak Lukman tadi itu, ya kita akan berputar-putar di situ saja. Masing-masing pihak akan muncul dengan berbagai *argumenasi* untuk mempertahankan pendapatnya. Tetapi masih terbuka peluang buat kita untuk mengakui sesuatu yang relatif benar. Tidak harus mutlak. Kenapa saya katakan begitu? Dasar negara di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 itu mutlak benar.

Jadi yang mutlak benar itu kalau kita *derived* dia ke dalam Batang Tubuh maka rumusan yang paling moderat, yang paling dapat diterima, itu sebenarnya yang dalam istilah Bahasa Indonesia itu gaya *pleonastis*, sudah ada di Pembukaan tapi kita mengulangi. Tetapi itu tidak mengurangi artinya. Tetapi itu benar, yaitu dasar negara adalah Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4, tanpa menyebutkan secara terurai rumusannya, seperti dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukan secara numeratif satu, dua, tiga, empat, kayak tiap kali pada hari Senin ada begitu terus, satu, dua, dan seterusnya, tetapi seperti itu.

Maka sebenarnya, kekhawatiran bahwa itu bisa rentan terhadap perubahan, saya kira tidak ada. Sebab kalau kita mau mengubah itu kita membohongi diri sendiri. Karena itu saya katakan gaya *pleonastis*. Sudah manis ditambah gula, ya tidak akan tambah manis, tetapi memang orang merasa perlu ditambah gulanya, ditambah madunya seperti saya katakan kemarin.

Jadi, Saudara Ketua, kalau ini tidak terdapat kesepakatan, dan ajakan saya untuk kita melihat yang mutlak benar dan yang relatif kita rumuskan karena terdapat kemungkinan untuk bisa diubah sesuai dengan pikirannya, menurut hemat saya itu silogisme yang keliru. Bahwa itu semua bisa diubah itu tidak benar. Itu silogisme yang keliru. Seperti lambang negara adalah Garuda Pancasila, kalau dikatakan silogisme, itu adalah silogisme yang salah karena rentan terhadap perubahan. Saya yakin tidak pernah akan ada itu. Karena itu juga tidak mengurangi sedikitpun makna yang dikandung di dalam belakang kepala setiap orang bahwa itu rentan, saya kira tidak. Jadi kalau ini bisa, maka saya usulkan mengikuti jalan pikiran yang kami anjurkan. Akan tetapi kalau tidak bisa, seperti Pak Fuad itu, kita serahkan saja kepada proses lebih lanjut, supaya jangan kita bertele-tele dan supaya jangan kita dituduh memperlambat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Frans Matrutty yang tadi mengenalkan istilah baru. *Pleonastis* Pak, ya? Yang artinya adalah untuk mempertegas, Pak ya? Mengulang tapi kan untuk mempertegas, untuk memantapkan. Dalam bahasanya Pak Kiai Yusuf itu *litta'qid*, untuk mempertegas. Supaya kaya kita istilah-istilah begitu.

Kemudian Prof. Soedijarto kami persilakan.

81. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Saya singkat saja. Dengan pandangan dari Pak Seto, sebenarnya kita menjadi tambah tidak perlu khawatir tentang ketakutan nanti menjadi obyek untuk diubah. Karena kepentingan kita, menurut kami dari Fraksi Utusan Golongan adalah sahnya istilah Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam hukum dasar negara Republik Indonesia. Dan kami tidak khawatir kalau itu nanti ada yang mau mengubah istilah itu sepanjang pengertiannya di dalam Pembukaan tidak ada yang mau mengubah.

Tetapi, agar ketentuan-ketentuan yang kita sepakati untuk tidak diubah itu dapat dijamin, ada negara lain Undang-Undang Dasar-nya yang pada akhir pasal itu ditentukan, pasal-pasal ini tidak dapat diubah kecuali seluruh rakyat negeri ini menginginkan perubahan, bahkan bukan referendum. Itu ada seperti itu, di Jerman seperti itu. Semua orang Jerman berhak untuk menentang perubahan terhadap pasal ini, hanya ini, pasal itu saja. Jadi tidak pada Pasal 37, tidak. Pada akhir pasal itu ada ketentuan, pasal, ayat-ayat di atas tidak dapat diubah kecuali seluruh rakyat Indonesia menghendaknya. Bukannya referendum, seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya tidak bisa membayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia menginginkan perubahan atau tidak menginginkan perubahan, kayak apa itu. Itu retorika kan, memang harus jelas. Silakan Pak Luthfi.

83. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saudara Pimpinan dan hadirin yang saya hormati.

Saya khawatir, tadi saya tidak hadir, Saudara Fuad Bawazir mengubah usulan fraksi yang diajukan kemarin. Begini, kemarin itu kami memilih dari yang tetap dan Tim Ahli. Yang Tim Ahli kami pilih bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Nah tetapi untuk yang bab berikutnya, Pasal 2, itu kami setuju dengan yang kita susun. Jadi

kalau dikatakan hanya ikut pada yang di sana itu tidak begitu sikap kita, sudah kita buktikan kemarin. Mungkin dia kesal saja, barangkali berputar tidak habis-habis, mungkin itu. Jadi tadi tidak benar. Ini Pak Theo Sambuaga yang kemukakan. Kita kan sudah mengundang Tim Ahli, nanti kita mungkin mengundang komisi konstitusi, kalau komisi konstitusi kerjanya kita dibilang *no*, ini *kan* juga tidak pantas. Jadi nanti, saya *jitak* saja. Hahaha... (peserta rapat tertawa). Kita kan kemarin sudah mengusulkan kita memilih yang ini, jadi kita bebas memilih hasil kerja sebelum diputuskan. Begitu diputuskan, itulah keputusan MPR.

Jadi saya memperkuat usul Saudara Theo Sambuaga, dan menarik kembali apa yang tadi dikemukakan.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tetapi kalau menurut saya, ini persoalan internal fraksi, antara ketua fraksi dan sekretarisnya, dengan anggotanya ini. Ini dirapatkan secara intern.

Saya kira sudah habis ini. Jadi kita sudah, sesuai dengan kesepakatan, ini dua *round*. Jadi nanti kalau kita tambah lagi tidak akan selesai-selesai ini, argumen ini ya *ndak* akan selesai. Malah nanti kalau dilanjutkan besok, nanti malam baca buku besok tambah lagi argumennya. Walaupun tambah bermutu, tapi ya *ndak* selesai-selesai.

Jadi karena itu, sebagaimana kesepakatan kita tadi pagi, bahwa apabila kita sudah bicara dua *round*, kita akan membawanya ke dalam Tim Kecil. Jadi oleh karena itu, sekarang sudah hampir pukul tiga, atau pukul lima belas, maka kita akan bertemu di Ruang Samithi sana. Yang mana? Pasal ini kan sudah selesai selesai Bab I.

85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi begini Ketua, jadi...

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu. Saya kira kalau kita tidak, kalau kita masuk ke Bab II persoalannya itu....

87. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bagaimana Pak, Ayat (3), Ayat (4)....

88. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Ada ayat selanjutnya yang belum disepakati.

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, mengenai kedaulatan rakyat itu sudah dibicarakan, sudah sejak kemarin berbicara seluruhnya.

90. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Interupsi ya

91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Cuma pembicaraan mengenai pencantuman dasar negara menjadi menonjol tetapi bukan berarti tidak dibicarakan yang lain, kalau tidak percaya buka saja rekamannya

92. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya hanya mengingatkan, kemarin kesepakatannya adalah dibahas ayat per ayat. Itu sebabnya maka tadi waktu menanggapi kami hanya Ayat (2), (3) dan (4) belum.

93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, ya inilah kita tidak konsekuen, lagi-lagi. Jadi tadi pagi itu sudah berbicara seluruhnya, saya punya catatan sejak kemarin kok. Saya punya catatan sejak kemarin. Sejak kemarin itu sudah dibicarakan itu. Tentang kedaulatan dilakukan oleh MPR, kemudian mengenai kedaulatan atau menurut Undang-Undang Dasar ini dan sebagainya kemarin sudah dibicarakan.

94. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Interupsi Pak Ketua.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

96. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Betul, kesimpulan yang ditarik itu betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Karena kemarin itu ada yang melanggar rambu-rambu. Membicarakan (a) tapi dia sudah rangkum dengan (b), (c), itu Pak. Jadi apa yang diusulkan oleh Pak Warno itu benar kita supaya jangan sampai nanti di Tim Kecil mentah, *gitu*. Baiknya kita urut kacang menurut apa yang sudah disepakati pak. Karena kemarin ada yang dibicarakan (a), dia sudah sampai di (b), itu Pak. Itu yang kemarin kita usul untuk pasal demi pasal, ayat demi ayat Pak.

Terima kasih.

97. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi Pak Ketua.

98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

99. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi sejauh ingatan saya, kemarin sore itu kita sebenarnya sudah membahas sampai Ayat (4) *kan* begitu. Bahkan catatan saya itu menyangkut Ayat (3) itu terbelah menjadi dua pendapat. Ada pendapat yang ingin tetap kepada hasil rumusan Badan Pekerja. Itu antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Utusan Golongan sedangkan yang menghendaki usulan dari Tim Ahli menyangkut Ayat (3) ini, PPP, Golkar, PDU, Reformasi, PDKB, itu ada catatannya. Lalu Ayat (4)-nya juga begitu. Ada yang menghendaki alternatif satu, ada yang menghendaki alternatif dua.

Jadi ini sebenarnya sudah kita bicarakan, kan sudah dua ronde itu sudah diputar oleh Pak Jakob kemarin.

Demikian Ketua.

100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini *ajalah*, kalau kita mau bukti tentang pembicaraan kemarin itu ada notulen rapat ini yang di tangan Bapak-Bapak. Pendirian-pendirian itu semua sudah ada di situ. Kalau kita mau bukti. Karena itu tadi saya membukanya pun tidak menyebutkan membicarakan ayat tetapi saya menyebutkan membicarakan bab. Jadi kalau kita mau mengingatkan apa yang saya katakan tadi pagi itu. Jadi ini ada catatannya kok, yang sudah kita bicarakan, yang dipimpin oleh Pak Jakob Tobing kemarin itu.

Jadi, oleh karena itu, menurut saya seperti kesepakatan yang sudah kita lakukan, apabila kita sudah dua ronde dan dua ronde tadi pun sudah kita toleransi dengan memperbanyak pembicara, ya mari ini kita bawa ke Tim Kecil. Dan di Tim Kecil ini kalau memang masih perlu berargumentasi kan fraksi-fraksi juga ada di situ. Jadi

artinya tidak tertutup kemungkinan dalam merumuskan itu juga ada argumentasi lagi itu.

Jadi, oleh karena itu, saya menghimbau kita ini bisa menyepakati ini agar supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan ini. Tinggal besok kita sampai pada Bab II begitu, bagaimana itu?

101. Pembicara : Peserta Rapat

Setuju!

102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, setuju..

Terima kasih.

Untuk selanjutnya nanti kami persilahkan teman-teman dari wakil fraksi untuk ikut di dalam Tim Kecil ini untuk bareng-bareng merumuskan. Mudah-mudahan bisa lahir satu rumusan. Tetapi apabila tidak, ya kita bikin alternatif, saya kira itu dan untuk itu dengan demikian, di Graha Samithi, di Samithi III, sekarang waktunya.

103. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua, boleh Ketua?

104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Apalagi?

105. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Siapa tahu enggak boleh. Saya cuma..., bukan ke Pimpinan, kepada Sekretariat melalui Pimpinan. Saya sudah berulang kali perhatikan, pembicaraan saya itu tidak pernah, enggak direkam. Kemarin itu saya bicara, walaupun sebenarnya substansinya sudah masuk ke notulen ini. Saya ingat sekali bagaimana langsung ditanggapi oleh Pak Soedijarto kok, sampai saya bilang lagi langsung pakai ini saya bilang, tetapi memang kadang-kadang bicara saya pakai humor. Jadi mungkin orang sekretariat bingung merumuskan. Saya juga bisa memaklumi itu. Cuma saya mengingatkan saja, itu saja.

Terima kasih ketua.

106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tolonglah itu tulisannya itu direkam, artinya Pak Aritonang di-*reken*, artinya dimasukkan di dalam notulen.

Silakan Pak Tjipno.

107. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi. Saya juga menuntut seperti Pak Aritonang. Kemarin saya bicara panjang lebar, begitu gamblang malah saya mencoba mengambil barang aslinya dari bahasa asing....

108. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Karena pakai bahasa asing itu, tidak *nyatat* Sekretariat.

109. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Kalau tidak *ngerti* saya setor nanti tulisannya, coba, gampang buat saya. Tetapi tidak ada sepotong pun di sini, nama tidak ada, materi pun tidak ada.

Terima kasih.

110. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tadi Sekretariat menjelaskan kepada saya, itu kan hanya notulen. Tetapi kalau di risalah ada. Tetapi kalau menurut saya, kalau notulen isinya saja jangan pakai nama. Kalau pakai nama harus lengkap, kasihan ada yang merasa di-*reken* dan direkam. Ada yang merasa tidak di-*reken* dan tidak direkam. Pak Tjipno kemarin kan memang panjang lebar, sangat teoritis ya, memperkaya kita, memang tidak ada.

111. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ketua, saya pikir ini perlu jelas juga di antara kita. Yang dipersiapkan oleh sekretariat ini adalah notulasi, notulen dimana-mana memang tidak rinci, tidak kata perkata, tidak kalimat per kalimat dan menyebut nama. Adapun tuntutan Pak Aritonang dan Pak Sutjipno ini, ini lebih pada risalah. Dan kalau risalah, tidak mungkin kita mengharapkan setiap hari kita bisa mendapatkan risalah karena itu perlu di transkrip lagi kan dari rekaman. Jadi menurut saya ini sudah benar, hanya risalahnya nanti mungkin yang akan lengkap betul itu.

112. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, mungkin karena di notulen ini menyebut nama. Ya karena menyebut nama, mestinya semuanya disebut supaya adil, *gitu lho*. Saya kira itu saja ya, saya kira kita mulai bekerja saudara-saudara sekalian.

113. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Saudara Ketua, itu sebenarnya keberatan ini beralasan, karena notulen kadang-kadang tidak meng-*cover* secara lengkap apa yang dibicarakan walaupun nanti risalahnya ada secara jelas. Sebab nanti kalau di media massa kelihatannya cuma orang-orang itu yang *ngomong*, padahal ada banyak masukan. Itu yang *dikeberatani*.

Terima kasih.

114. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pleno hari ini, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

2. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	5 September 2001
3.	Waktu	:	15.00 - 17.10 WIB
4.	Tempat	:	Ruang Samithi III
5.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
6.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
7.	Acara	:	Pembahasan UUD 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan
8.	Hadir	:	37 Orang
9.	Tidak hadir	:	10 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 15.05 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita ini jangan..., *Wong* ini semua *kan* UUD, yang lain-lain *kan* dilaksanakan Undang-Undang Dasar juga, kenapa hanya ini disebut.

2. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Iya jadi *kan* keberatannya Pak Soedijarto, *rivaling* itu *kan*? Tapi sebenarnya begini, kalau kita cermati lagi yang tiga ini hakekatnya bicara tentang kedaulatan. Di mana itu kedaulatan? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat itu kemudian di implementasikan seperti apa? Operasionalitasnya seperti apa? Pelaksanaannya seperti apa? Nah, dalam konteks pelaksanaan itulah yang kemudian, dalam konteks pembagian kekuasaan atau pemisah kekuasaan. Kita mengetahui ada sejumlah lembaga tinggi negara itu. Ada kekuasaan pemerintahan, ada kekuasaan kehakiman, macam-macam kekuasaan yang itu semua diatur Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karenanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar kita. Nah, Undang-Undang Dasar ini akan merinci kekuasaan-kekuasaan pemerintah seperti apa, kekuasaan kehakiman seperti apa dan seterusnya. Jadi saya pikir di sini justru makin menegaskan.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dan Pak Soedijarto kalau alasannya itu sebenarnya di Bab III Pasal 4 Ayat (1), ada juga yang *returning* langsung ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya betul tapi artinya, bahwa ini tidak analog.

4. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Karena di dalam diri *statement* itu sama dengan belum tahu siapa yang melaksanakan *kan*. Nah, kita sudah memutuskan. Ini menunda *kan*. Mengapa tidak...Apa penjelasan oleh MPR itu. Sebelumnya. Sekarang ditiadakan sepenuhnya, katakan bisa *redundant* bisa apa, *gitu lho*.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Harun.

6. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ya ini, *nyambung* pendapat dari Pak Soedijarto ini tentang masalah. Saya pikir tentang dari negara ini *kan*. Oleh karena itu terjemahannya itu apa. Apa *gitu*? Nah, kami berencana masih MPR juga dengan bahan pembicaraan, yang lain bukan MPR hanya perlu kita sisihkan. Ada Undang-Undang Dasar itu *kan* soal penjelasan-penjelasan daripada redaksi itu, tapi yang dahsyat itu masalah yang kita diskusikan. Nah, ini yang kita bicarakan.

7. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kekuatan kehakiman itu apakah ada di tangan negara Pak. Kalau itu kekuasaan itu di lakukan. Dilakukan oleh MPR. Apakah nanti kita ada kekuasaan kehakiman.

8. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kan saya tanya kekuatan kehakiman itu dilakukan oleh siapa? Karena pembagian kekuatan. Maka saya tanya lagi, Kenapa yang namanya..... Mau betul-betul selalu dengan rakyat, kalau mau menjunjung tinggi.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Affandi. Dulu-dulu TNI yang masih hidup di sini belum tentu. Mungkin ada yang lepas salah satu.

10. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Oke Pak, langsung aja jadi kami memang melihat demikian yang terdahulu kedaulatan yang..., dan lepas sepenuhnya oleh majelis atau badan. Ternyata dalam mekanisme *background* kedaulatan tidak seluruhnya oleh majelis. Kemudian itu diusulkan dengan rekan-rekan dan dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang kami sampaikan dalam musyawarah. Kemudian itu membantu simbolisme dari rakyat kedaulatan tertinggi kita menganut sistem majelis musyawarah sebagai lembaga tertinggi ini ada hal baru lagi. Tapi perlu penjelasan lagi yang perlu dikerjakan lagi kedaulatan ini. Tapi bahwa di dalam *background* kekuasaan itu, baik *top down* maupun *bottom up* akumulatifnya atau estimasinya yang tertinggi keputusan sebagai MPR. Ini memang demikian jadi ada alternatif baru.

Menurut pendapat kami kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Ini sudah terkandung di dalam usulan tim ahli dengan bunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, mengapa? Toh nanti ada MPR tugas, hak, kewajiban, dan wewenangnya. Tentang kata-kata ini tadi disampaikan Mas Soedijarto bahwa itu metodenya sendiri. Tapi kami bertanya-tanya, ini kalau dari segi keilmuan mungkin yang sedikit ini kalau dengan rumusan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" seolah-olah normatif, di mana-mana semua begitu, kalau ini *infinite* ini. Dan saya berpendapat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, pengertian itu sudah termasuk dengan menurut Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih Pak.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebenarnya bicara tentang Undang-Undang Dasar di republik ini ya yang namanya Undang-Undang Dasar ya tidak ada lain walaupun pernah ada Undang-Undang Dasar RIS, macam-macam, tapi konteksnya, tapi enggak apa-apa. Oke, jadi ini ada dua pendapat kalau saya simpulkan.

Jadi yang pertama adalah memakai rumusan lama, untuk mengurangi

sepenuhnya. Dan yang kedua alternative seperti yang di Tim Ahli yang tiga itu. Ayat (3).

12. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Begini, dalam mengamendemen Undang-Undang Dasar ini *kan*, pada hakekatnya kita mau membagi atau mau meluruskan sistem pemerintahan kita yang selama ini kita anggap enggak benar. Dan usaha itu dalam rangka membagi kekuasaan. Dengan pengertian itu kita akan menuju kepada MPR itu apa, tugasnya apa, fungsinya apa DPR dan sebagainya, dan sebagainya? Sehingga terjadi *checks dan balances* di situ itu tujuan utamanya, kalau pengertiannya semacam itu Pak Soedijarto yang perlu saya pertanyakan.

Dengan demikian kalau kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat dan rakyat tidak bisa melaksanakan secara langsung memerlukan perwakilan, di dalam sistim pemerintahan kita itu ada MPR ada Presiden, DPR dan sebagainya. Kemudian siapa yang mau melaksanakan kedaulatan rakyat ini, kalau dulu itu MPR. Karena MPR melaksanakan kedaulatan itu secara penuh, tapi ternyata DPR, DPA dan sebagainya itupun melaksanakan kedaulatan rakyat. Sehingga kalau itu ditunjuk kedaulatan rakyat, di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar akan membagi kekuasaan itu nanti. Itu kurangnya atau mungkin salahnya *gimana*? Mungkin Pak Soedijarto bisa memberikan keterangan, *argumen* yang bisa kita mengerti. Kalau itu kemudian rumusan yang benar bagaimana.

Terima kasih.

13. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya hanya mau menambahkan dan menanggapi beliau. Jadi kita itu, rakyat itu memberikan kadaulatan itu kepada siapa? Lembaga mana yang diberikan maka diberikan kepada MPR lain dengan kedaulatan hukum Mahkamah Agung tidak melakukan kedaulatan hukum. *Lost* itu dalam penjelasan itu namanya kedaulatan Negara. Disebut di sini *kan* MPR penyelenggara ngara yang tertinggi ini, yang hasilnya *founding father* maka Majelis ini dianggap penjelmaan kedaulatan negara *eh* kedaulatan rakyat bukan kedaulatan negara *to represent the people*. Siapa yang *present people* bukanlah Ketua Mahkamah Agung bukan presiden. *Represent the people* itu sebuah majelis perwakilan. Itulah mengapa perlu ada apa siapa yang diberi mandat untuk memegang kedaulatan rakyat itu. Dalam politik itu *kan...*, di dalam kedaulatan negara itu *kan* ada kedaulatan hukum, nah ini kedaulatan rakyat. Lalu saya setuju dengan dihilangkan sepenuhnya kalau sepenuhnya kedaulatan negara semuanya di atas. Itu yang sekarang dikritik orang. MPR *kan* dikritik tapi dinikmati iya, toh tanpa ada MPR ini *kan* Gus Dur belum jatuh. Itu *kan* sebenarnya hipokrit.

Terima kasih.

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi itu tolong dibuka rumusannya sehingga kita bisa, jadi kalau begitu *gini* lah karena kita sedang merumuskan nanti tulis dulu dua-duanya kalau bisa jadikan satu kalau tidak ya jadi alternatif. Silakan Saudara Yusuf.

15. Pembicara : Yusuf Muhamad (F-KB)

Saya hanya ingin mengatakan bahwa kendala penyebutan ulang itu tidak ada masalah bukan penyebutan ulang, perwujudan itu karena ini berada pada awal dari bab-bab yang karena itu sebetulnya tidak masalah itu penyebutan Undang-Undang Dasar.

Dan yang kedua mungkin itu lebih memberikan kemungkinan banyak di dalam pengaturan-pengaturan dan pembahasan berikutnya akan lebih mewedahi sekian kemungkinan yang akan terjadi dalam pembahan berikutnya tapi kalau memang tidak saya kira segera dialternatifkan saja.

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Menurut bayangan saya nampaknya posisi ini tidak berubah *yah?* Nah, kalau tidak berubah kita bikin alternatif saja, tolong Dik.

17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Yang di sebelah saya.

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya mau *nyabut*.

19. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

PDI tadi masalahnya hanya ini saja. Kalau jadi ini kan tinggal Utusan Golongan yang

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak ada masalah.

21. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tidak ada masalah tidak usah dipermasalah lagi.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya betul. Jadi sekarang barang kali Pak Soedijarto mau mundur, ya.

23. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ya, karena masalah waktu, ya oke. Kesepakatan kita bersama, alternatifnya mengutip Pasal 3 yang lama Ayat (2) itu, Ayat (3) di sebelah kanan. Alternatif pertama itu yang sebelumnya pindah nah itu di sini itu alternatif kedua..., Sambil menunggu hakim ya. Kalau keterangan Pak Soedijarto semacam itu berarti yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat itu MPR. DPR, MA, DPA, itu tidak melaksanakan kedaulatan rakyat. Presiden...

24. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

DPR itu *kan* bagian MPR sekarang Pak, itu enggak *bener*. Tapi DPA bukan bagian DPR, MA itu juga, kedaulatan hukum...

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah, sudah saya kira kita tidak bisa apa. Tidak bisa anu, ya alternatifnya begini Bapak-Bapak sekalian?

26. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Ndak, cuma sekalipun sudah tidak bisa diubah saya tetap tidak sependapat bahwa kedaulatan itu tidak terdapat di wilayah lain... Sekalipun tidak disebut DPA mungkin salah contohnya tapi saya tidak sependapat kalau tidak ada lagi kedaulatan di tempat-tempat lain.

27. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya makanya pakai kalau yang dipakai alternatif kedua itu, kedaulatan itu pelaksanaannya tercecercer dimana-mana. Ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ya itu nanti di-*breakdown* lagi sesuai dengan undang-undang. Ada DPR, DPRD, DPD ada

di Dewan Perwakilan desa, itu juga ada. Tersebar sudah itu ya, kemudian kita kembali ke pasal, bagaimana kalau dasar negara itu dijadikan ya sudahlah Ayat (2) itu tambah.

28. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saya berpikir begini ya. Ini *kan* kita merumuskan. Kalau kita merumuskan jadinya begitu begitu lagi. Sebetulnya enggak ada *progress gitu lho*. Saya hanya ingin klarifikasi saja ke Pak Djarto ya, tadi *kan* misalkan kita lihat ya itu *kan* kita berbicara tentang apa namanya kedaulatan rakyat. Kalau kita berbicara kedaulatan rakyat yang ingin apa namanya harus adil melaksanakan itu harus adil melaksanakan, tapi pengertian kedaulatan rakyat di sini *kan* harus berpijak pada undang-undang aturan-aturan yang terdapat pada undang-undang, *gitu lho*. Artinya kedaulatan rakyat ini yang sepenuhnya ini dia enggak akan bisa bekerja kalau tidak ada, apa namanya pertama pada aturan. Tapi kemudian juga ini yang membatasi, apa namanya katakanlah yang membatasi kedaulatan rakyat yang tidak bisa melaksanakan tadi. Oleh karena itu perlu ada MPR.

Namun pada akhirnya MPR ini juga tidak bisa melaksanakan sepenuhnya, dia harus ada berpijak pada Undang-Undang Dasar itu. Jadi menurut pandangan saya keberatan Pak Soedijarto saya anggap kurang paham *gitu lho*.

29. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Underlining semua ini karena kami ingin tetap ingin MPR lembaga tertinggi negara. Yang suasana kawan-kawan tidak lagi lembaga tertinggi negara. Ini *kan* prinsipil dan ini jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu merupakan satu perwujudan rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi negara, memegang kedaulatan negara. Misalkan bagi kami, di samping DPR, DPD itu rapat utusan golongan mula-mula *kan* ada TNI. Itu masih ada Utusan Golongan. Jadi *kan* berbeda Pak, sedangkan *you* sebagai orang partai menganggap *ndak* apa-apa dua saja. Itu hanya *versammlung* saja, hanya *assamble* tapi bukan satu *powerfull body*. Jadi *kan* prinsipil bedanya. Karena Anda ragu-ragu, karena *mecah-mecah* itu kalau tidak ragu, tidak akan dipecah MPR itu. Kita tetap lembaga tertinggi negara. Nah, ini supaya ini jadi bagian masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa di dalam pertemuan kita ini ada yang ingin *deviate* dari jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Betul, karena ini yang dikatakan *the concern of political parties*.

30. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saya paham itu, iya *kan* ..

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Supaya tidak sahut menyahut jawab menjawab. Pak Tjipno dahulu...

32. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Kalau klarifikasi sedikit aja. Saya kira apa yang disampaikan Pak Soedijarto kita tidak bisa dibantah. Sama *gitu* Pak. Bahwa kemudian lembaga tertinggi Negara adalah MPR. Tapi yang jadi soal, kita sekarang ini adalah ingin supremasi MPR tunduk ke supremasi konstitusi. Itu harus tunduk, dia lembaga tertinggi negara dia adalah merupakan katakanlah kalau lembaga tertinggi sebagai mempunyai supremasi tetapi dia tetap tunduk *depend on* terhadap konstitusi, dia tunduk kepada supremasi konstitusi. Karena dia tunduk pada supremasi konstitusi, maka Undang-Undang Dasar di situ enggak salah, masuk *gitu loh*. Iya benar.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Tjipno terlebih dahulu.

34. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Rupanya ini ada sedikit keliru dalam diskusi ini. Tadi Pak Dijarto menyebut kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum. Padahal ketiga barang itu masih ada satu lagi, itu kedaulatan Tuhan. *Godssouvereiniteit*. Ini faham, tolong Pak. Jadi ada negara yang menganut paham kedaulatan yang berpaham *rechtssoevereiniteit*, *ada volkssoevereiniteit*, *godssouvereiniteit*. Jadi itu bukan atas *rechtssoevereiniteit* hanya pada MA. *Absolutely wrong*, *gitu lho* Pak. Jadi jangan ke situ pikirannya. Kita jelas menganut kedaulatan rakyat bahwa ini bermacam macam bentuknya nanti bisa dalam bentuk wilayah teritori kita berdaulat di territorial atau di mana-mana *gitu*. Tapi faham yang kita anut faham kedaulatan rakyat. Itu saja yang mau saya *clear kan*. Nah, siapa yang memegang terserah. Saya hanya berpegang pada Ayat (3), ini sudah bagus Pak.

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi memang secara teoritis ada teori kedaulatan Pak. Tapi memang mana yang kita anut? Tadi masih ada yang belum disebutkan kedaulatan Tuhan.

Silakan Pak Ahmad Lutfi.

36. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Pak.

Jadi memang harus meng-*clear*-kan karena ini masalah teoritis. Ini apa ya ilmu Negara ya, sebenarnya ini kedaulatan tertinggi kedaulatan rakyat atau kedaulatan yang kita persoalkan, itu tidak bisa dibagi bagi. Kedaulatan tertinggi itu tidak bisa dibagi bagi. Tetapi ada berbagai teori mengenai kedaulatan. Kedaulatan hukum, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan negara. Kedaulatan itu teori teokrasi. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini sedikit dubius, harus saya katakan karena menjelaskan kedaulatan rakyat di situ dihubungkan kedaulatan negara. Jadi *volkssoevereiniteit* itu dihubungkan dengan *staatssouvereiniteit*.

Karena itu logikanya ialah kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh negara, ini kalau dibolak balik susah. Karena ini filosofi, nah seperti kita punya Pasal 33 dikuasai oleh negara, itu sebenarnya sudah betul lalu yang melaksanakan salah satu unsur negara yaitu pemerintah. Salah satu unsur negara itu rakyat. Kedaulatannya itu sebenarnya berada di dalam negara, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip itu, karena itu kita sebaiknya berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan penjelasan umumnya supaya kita tidak terlalu lari jauh *gitu* Pak. Jadi saya ingatkan bahwa itu sebenarnya dalam ajaran hukum itu sebenarnya teori hukum. Teori kedaulatan ini dijelaskan tidak jelas oleh para pendiri negara, kedaulatan rakyat kok dikaitkan dengan kedaulatan negara? Kita harus nyari yang benar yang apa. Ya kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh negara, rakyat sebagai salah satu unsur terpenting. Hasil konstitusi yang dilepaskan dari negara. Seperti itu, jadi kita kembali pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 supaya jangan kita berbeda pendapat.

Terima kasih Pak.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Pak Asnawi dulu.

38. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Yang merah dulu. Saya mengenai kedaulatan ini. Saya konsen bahwa kedaulatan ini kita juga mengacu pada penjelasan ini juga. Kalau kita baca Pasal 1 menetapkan

bahwa bentuk negara mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat titik enggak ada penjelasan lain. Itu MPR sebagai penjelmaan, kita sudah mengatakan kedaulatan Negara. Iya, kita *kan* dari awal ketika kita membahas MPR pada waktu itu tidak lagi MPR seperti sekarang. Itu rumusan rumusan yang ditampilkan pada Tap IX, coba kita baca di situ kalau dulu semua itu MPR itu kan. Iya itu hak Bapak. Sepenuhnya tidak ada lagi, sepenuhnya enggak ada lagi. Berdasarkan itu sudah ada pembicaraan bahwa kedaulatan itu di distribusi kemana mana. Dan ini dalam penjelasan Tim Ahli ini juga bisa melalui pemilu itu kedaulatan rakyat secara langsung itu artinya MPR itu lembaga tertinggi tanpa batas yang sekarang ini *rame-rame* kan ya. Tapi karena itu berlaku masih kita lakukan jadi oleh karena menurut kami. Saya kira udah bagus ini.

39. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Iya. Saya tadi melihat keterangan Pak Dijarto bahwa ini prinsip dan segala macam. Pertanyaan saya sederhana saja, apakah dari rumusan yang kedua itu tidak bisa memenuhi apa yang Bapak harapkan. Menurut saya prinsip prinsip itu masih bisa terpenuhi oleh rumusan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar masih bisa terpenuhi prinsip prinsip itu. Jadi prinsip prinsip itu kemudian tidak jadi hilang karena rumusan yang di sini itu berubah. Maksud saya ini, saya ini *nawar* lah. Bahwa sebetulnya prinsip prinsip ini masih bisa diakomodasi. Barangkali masih mau ditawarkan, kalau bicaranya prinsip.

Terima kasih.

40. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Yaitu ketika bicara Bab II nanti. Jadi bukan....

Ndak, tadi minta waktu lagi Pak.

41. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Waktu kita bicara dengan Tim Ahli saya minta Profesor Ismail Suny untuk mengoreksi saya kalau saya salah. Secara relative beliau itu Profesor yang banyak pengalaman. Nah, beliau tidak koreksi. Jadi apa yang saya jelaskan apa yang sebenar benar dari sudut hukum. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi di dalam Negara. Dalam hukum positif disebut kedaulatan kekuasaan tertinggi dalam Negara. Karena itu kalau kita sekarang ini harus kembali, mesti kita berpikir jernih. Kadang kadang kita suatu situasi mendorong kita sehingga kita anggap bahwa kekuasaan itu dibagi bagi, yang tertinggi tetap di tangan MPR. Coba tidak kita katakan sebelumnya karena orang akan ribut ribut diluar. Orang orang ribut diluar kalau salah jangan kita ikuti, kita ikuti yang benarnya. Jadi tidak asal rakyat ceria

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini, nah sekarang pertanyaannya. Ini Pak Hatta tanya, Itu *kan* Pak Affandi punya usul, itu supaya, yaitu dasar negara itu Pancasila, sebagaimana. Ya *kan* rumusannya sama Pak. Cuma Pak Hatta tidak usah di...

43. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Dasar negara yang tercantum di dalam bait empat urutan

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sama, cuma ini dirinci Pak.

45. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Enggak usah dirinci lagi itu

- 46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Tapi bagaimana kalau tidak dianggap akan begini aja Pak.
- 47. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**
Saya ingin komentar Pak, apa yang dikemukakan Fraksi TNI/Polri itu tidak sama dengan apa yang dirumuskan di sini. Berbeda. Kalau yang ini mempunyai kemungkinan. Rentan untuk diubah. Biar dikatakan TNI/Polri, tidak bisa diubah. Karena me-*refer* Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 48. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Interupsi, kecuali itu dimasukkan ini, keluarga.
- 49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Sebaiknya sama-sama mengingatkan yaitu *lho*.
- 50. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**
Jadi sesungguhnya kalau pemain kambuhan ini harus dihimpun, sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ini, ini, ini kalau itu dirumuskan seperti itu tak heran, kalau dianggap tidak rentan. Selalu paham mengusahakan *ngomong* untuk mengubah. Jadi saya ingin tak diberi klep pengaman *gitu*. Saya ingin diberi klep pengaman.
- 51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Ini yang prediksi.
- 52. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Iya, iya saya ingin diberi klep pengaman, ini sekarang bukan usul PDIP lagi Pak. Kita sekarang mau merumuskan satu Undang-Undang Dasar negara. Jadi saya ingin ada klep pengaman.
- 53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Jadi maksud Bapak
- 54. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Mau tidak, memang Indonesia pertama kali itu dasar negara, hukum negara.
- 55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Pak Tjipno, silakan Pak Tjipno, anggap keluarga.
- 56. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**
Gini lho, rupanya kita ini dikejar ketakutan. Jangan takut Pak ada yang bilang rentan, ada yang rawan, bahkan tidak. Saya kembalikan saja semua yang ada *statement*, metanorma itu diterjemahkan pada Batang Tubuh, maaf Pak diterjemahkan di sana, *gitu*. Kalau sudah diterjemahkan di sana *gitu*. Kalau sudah diterjemahkan ada yang larang di Batang Tubuh itu dirombak, itu spesies tidak akan menghilangkan sinus *gitu lho* Pak. Ini tidak akan hilang. Mengapa? Kita sudah hampir tiga kali melakukan amendemen, toh tidak megubah sinus. Tidak pernah goyah yang pembukaannya tetap. Mulai kita amendemen Pasal 1 sampai 37 itu tidak apa-apa, jadi tidak usah takut.
Terima kasih.
- 57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Terima kasih.
Tidak perlu takut ada polisi yang mengamankan di sini. Jadi begini ya sudahlah di sini ada dua alternatif jadi di sana alternatif 1 tolong ditulis, tidak perlu dicantumkan

cukup dibukukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup *gitu* ya? Ya masih ada? Silakan.

58. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya ini hanya bukan soal subtansinya tapi cara penulisannya saja. Alternatif ini soalnya kecil tapi bisa mengganggu. Alternatif pertama, kalau bisa alternatif itu rumusan yang kedua tidak perlu. Alternatif 1 itu *kan* bukan rumusan, jadi nanti supaya konsisten. Kalau orang baca begitu *kan* seakan-akan rumusan kita itu aneh. Jadi tolong, kalau rumusan seperti ini. *Bentar* Bapak lihat-lihat, dengan membedakan tanda kurung biasa. Tahu bahwa itu bukan rumusan. Atau begini saja. Enggak. *Kan* Ayat (2) itu. Aslinya itu, tidak itu. Jadi artinya ayat ini tidak ada *gitu* aja.

Jadi alternative satu Undang-Undang Dasar 1945 (ini bukan ayat tapi keterangan) atau alternatif 1 menjadi alternatif 2 yang bunyinya.... Bila perlu ayat itu disebutkan itu menjadi satu, dua alternative Pak Tjipno garisnya besar. Tidak perlu dicantumkan dalam pasal. Karena bunyinya sudah jelas. Undang-Undang Dasar selanjutnya saya kira tentang Negara hukum itu. Jadi yang tadinya soal negara hukum itu yaitu norma penjelasan.

Saya mau menyampaikan sedikit penjelasan. Saya *me-refer* Pak Tjipno kemarin bahwa yang namanya negara hukum itu menurut teorinya itu sudah dengan sendirinya. Ada yang namanya sifat demokratis, ada namanya ee...apa...asas....hak asasi manusia, asas legalitas itu ada. Termasuk juga mengandung konstitusional. Nah, yang kemarin itu yang disampaikan oleh Pak Tjipno itu sepanjang pribadi saya tahu tentang *literature* negara hukum memang begitu. Negara hukum dibedakan dengan negara berdasar hukum. Kalau negara berdasarkan hukum itu bunyinya berbentuk peraturan. Diatur dengan demokratis harus diikuti. Nanti kalau negara hukum itu harus demokratis, itu menurut teorinya. Teorinya memang begitu. Kita itu tidak mungkin membuat Konstitusi berlawanan dengan teori. Nah yang kita baca tentang negara hukum begitu.

59. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Dan saya kira saya tidak membantah yang disampaikan Pak Tjipno benar. Dan yang diulangi oleh Pak Slamet Dengan *literature* itu juga benar. Deskripsinya Negara hukum ini sedikit juga berliteratur sedikit. Ada istilah demokratis *rechtsstaat* itu adalah merupakan respon radikal terhadap hukum liberal itu. Nah, kemudian muncul hukum-hukum otonom. Hukum itu hukum otonom. Tapi misal kemudian, kita lihat demokratis *rechtsstaat* itu yang dimaksud negara hukum demokratis. Jadi tidak serta merta kemudian kalau ia Negara hukum selalu pasti yang disampaikan Pak Slamet tadi. Kalau ada penegasan itu. Itu ada melebihi pagarnya lebih kuat. Bahwa Negara hukum itu adalah demokratis. Memang dia bersenyawa.

Jadi dalam pandangan saya. Saya berpikir bahwa seperti usul yang pertama kemarin itu adalah kalau di sini ada negara hukum yang demokratis. Tapi saya mohon nanti Pak Ahmad Luthfi sebagai Profesor Tata Negara, alumni Nurenberg, Eropa Kontinental. Bisa menjelaskan juga demokratis *rechtsstaat* itu adalah negara hukum demokratis. Jadi itu bisa memagar. Kalau itu disepakati, tidak perlu dipakai "yang" lagi. Karena itu bersenyawa hukum dengan politik di situ.

Terima kasih.

60. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Itu disusun tahun 1975.

61. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Silakan Saudara Pimpinan.

62. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya dengan Pak Edi juga enggak banyak beda seperti kemarin. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Kita ambil rumusan yang di Mahdi. Di situ dalam *note*-nya, Indonesia adalah bukan negara hukum otoriter, tapi negara hukum yang demokratis. Oleh Karena itu, kalau tidak ada penyesuaiannya. Bahkan nanti akan seperti itu. Pertanyaan saya ada atau tidak sebab kami pakai “yang” sedangkan Pak Happy tidak pakai. Perbedaan huruf “yang”. Saya barangkali tidak harga mati, jadi juga. Maksud saya, saya ingin bertanya sendiri. Kalau apakah yang dimaksud negara hukum itu adalah jabaran dari *democratische rechtsstaat*. Kalau itu artinya bukan negara hukum yang demokratis. Karena itu satu bersenyawa, seperti dua sisi mata uang. Itu disebutkan sebetulnya negara hukum demokratis. Barangkali Pak Ahmad Luthfi jangan pura-pura diam *aja* nih.

63. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Itu penjelasan dari Tim Ahli. Kebangetan menurut saya. Jadi pada dasarnya Indonesia bukan negara hukum yang otoriter dan saya tidak pernah menemukan negara hukum itu enggak. Kalau dasar hukum iya. Jadi ini salah. Artinya bahwa Tim Ahli ini bisa keliru.

64. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya , kalau Pak Slamet tadi Guru Tata Negara. Saya cuma murid saja dan tidak pakai telur. Kita *ngobrol* pelan-pelan Pak ya. Pelan-pelannya begini, pertama itu ada sebutan yang kita namakan dengan... kita bedakan dulu antara *staatsnorm* dan *staatstype*. Kalau kita bicara negara hukum *rechtsstaat* bisa juga *democratische rechtsstaat* ada istilahnya dibantah oleh Profesor lain. Dia itu adalah *staatstype*. Bicara *staatstype* kita berangkat dari paling kuno itu. *Polizeistaat* itu...Jadi semua untuk rakyat. Tapi tidak dilakukan oleh rakyat. Kedua *liberalestaat*. ini yang kita kenal namanya itu jadi sangat liberal.

Yang ketiga masuk ke *rechtsstaat* itu ada yang formil ada yang materiil. Yang formil itu adalah negara hukum. Yang materiil itu *social service state*. itu yang materiil yang dianut bangsa kita sekarang. Bagaimana kaitannya Dengan masalah demokrasi tadi. Demokrasi supaya tidak jadi anarki. Demokrasi harus dibingkai dengan paham negara hukum. Persisnya begitu.

Nah karena isi demokrasi atau hak asasi yang besar itu dari *bugerlijk recht* Itu harus dibingkai. Bingkainya Negara hukum harus dicantumkan... Apa yang dianut demokrasi oleh yang lima hal tadi. Yang diurus PBB. Resmi itu. Nah, supaya tidak diganggu...Itu jaminannya... Klep pengaman. Supaya ini jadi ada yang ketiga. Pemerintah itu tidak menginjak warga negaranya.

Masih ada yang keempat. Itu *administrative rechtsspraak* apa maksudnya? Karena ada konsep warga negara. Dari apa. Dari Itu kira-kira. Sehingga memang betul. Itu isinya. Tapi *ferennya* itu tidak benar, substansinya benar, *ferennya* banyak yang *nyerang* sehingga kalau negara hukum ya sudah. Enggak usah disebut, makanya kita jangan perang terminologi. Tapi substansi saja.

Terima kasih Pak.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi beginilah. Jadi seperti diskusi di Amsterdam. Birokrat. Kita ini kalau kita ini

orang yang paling mengerti soal ini. Ini udahlah kita tunduk pada Pak Tjipno. Begitu.

66. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Tolong penggunaan bahasa ini, bukan saya pamer tapi tidak keluar dari aslinya *gitu lho*. Itu soalnya sumber. Kalau saya pakai bahasa Indonesia kuatir keliru, *gitu lho* Pak. Tapi kalau ada aslinya, bisa ditanyakan ke sana.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya udah ya, enggak usah. Kita sesuai dengan perjanjian kita, yang normatif di penjelasan yang kita angkat. Saya kira segitu aja. Jadi negara hukum dengan konsensus kita, bahwa yang dimaksud. *Bentar* Pak, Pak Nurdin *ntar* dulu. kalau secara teoritis yang dikemukakan tadi, tidak ada salahnya.

Apakah kalau ditambah dengan demokratis itu salah?

68. Pembicara : Sutjipno (PDIP)

Jadi ada orang yakin substansi selalu diberi kepada wali.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Anda kurang yakin. *Gini* Pak, kita mesti *alla dzikri kuntum ta'lamun*. Kitanya yang pada mengerti, kalau kita tidak tahu. Saya tanda-tandanya beliau itu apa. Mengerti betul *gitu lho*.

70. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saya apa. Tidak mampu membantah apa yang disampaikan beliau. Tapi saya tidak yakin kalau misalnya ditambah dengan rasa demokrasi. Jadi salah. Karna apa, jadi konstitusi bukan hanya untuk konsumsi orang-orang Utrecht, tapi untuk orang banyak *gitu lho*. Apanya yang berbeda. Oleh karena itu menurut pandangan saya kalau negara hukum demokratis atau demokratis *rechtsstaat*, pertempuran terminologis *gitu*. Yang terjadi pada abad saya.

71. Pembicara : Asnawi Latif (F-PDU)

Interupsi ya.

Apakah sifat demokratis negara. Apakah hanya terletak pada demokratis. Apakah tidak terletak pada mekanisme yang sudah kita atur? Jadi menurut saya persoalan terminologi. Terminologi itu ya, memang itu istilahnya.

72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau ini kita bicara di dasar, di fundamen. Kalau bicara di fundamen harus dibuka dulu Pak. Harus dimunculkan dulu. Bahwa kemudian nanti ada proses penjabaran dibawahnya terjadi operasionalisasi itu jelas harus ikut. Tapi di fundamen ini menurut pandangan saya itu harusnya muncul.

73. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Memang apa yang dikemukakan Pak Tjipno secara teoritis betul semua. Enggak ada yang bantah. Tapi kalau kita lihat baiknya di Indonesia sampai dua kali, misalnya pada Dekrit 5 juli Soekarno menyampaikan bahwa kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu itu negara hukum katakanlah itu negara hukum bukan negara kekuasaan. Nah, tapi dalam perjalanannya beliau adalah pemimpin besar revolusi, ini pemimpin besar revolusi. Semua hukum semanya dia. Jadi negara hukum itu titik. Nah, kita ingat di mana Pak Joko kuliah? Kalau dilihat dari tata negara, negara hukum kita daya-dayaan. Maaf ya Pak daya-dayaan. Terus seminggu kemudian Pak Joko

dipecat dari Rektor UI. Karena dia bilang daya-dayaan. Kenapa dia bilang daya-dayaan? Karena MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu pemegang kekuasaan tertinggi negara. Tapi oleh Soekarno MPR dijadikan Menko, Ketua MPR jadi Menko, DPR jadi Menko maka daya-dayaanlah. Ini kita kembali satu kharismatik beliau pemimpin besar revolusi.

Kedua Soeharto, kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 murni dan konsekuen katanya. Lalu beliau berlindung dibalik Supersemar. Dan Supersemar diangkat jadi Tap IX oleh MPR. Lalu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden adalah mandataris. Berdasarkan mandataris inilah maka semua Keppres lebih besar dari Undang-Undang Dasar. Sehingga inilah disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 suasana kebatinan itu, bagaimana?

Sekarang suasana kebatinan sudah berubah, orang ingin reformasi. Hal-hal yang baru yang enggak benar pingin *dibenerin*. Jadi kalau kita lihat di sini di Konstitusi RIS dulu juga disebutkan mengenai dengan landasan begini, RIS (Republik Indonesia Serikat) yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi, ini satu. Kemudian ini hapus, tidak berlaku lagi UUDS. Republik Indonesia ini kalau UUDS, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ini di dalam UUDS kita.

Jadi secara historis negara hukum yang demokratis itu mungkin yang atau tidak kata Pak Bone tidak harga mati itu negara hukum yang demokratis. Kalau yang disetujui Pak Asnawi negara hukum yang demokratis. Kalau ini masih bisa mungkin apakah yang benar legal dlm surat-surat atau menurut para ahli saya. Yang mana yang paling benar? Pakai yang atau tidak? Barangkali ini masih bisa dibicarakan. Ini yang penting kalau kita melihat sejarah dari Soekarno, sejarah dari Soeharto. Barangkali negara hukum *thok*, titik. Ini menganut kurang lengkap Pak untuk masa yang akan datang. Kita akan menembus masa depan, yang kemarin kita bilang anak-anak kita generasi baru dan sebagainya.

Kalau suasananya ada demokrasi disebutkan, barangkali di masa yang akan datang mengingatkan setiap Presiden yang ingin memanfaatkan Undang-Undang Dasar ini tentu dia akan ada tiap hadir bilang repot amat kek istilahnya. Jadi ini kira-kira. Sehingga kita mengusulkan memang negara hukum jangan titik harus ada demokrasi atau yang demokratis. Karena ini sudah familiar di dalam Undang-Undang Dasar kita. Yang Undang-Undang Dasar RIS dibuat oleh ahli-ahli, UUDS juga dibuat oleh ahli-ahli dan barangkali tim ahli kita mengusulkan yang sama. Jadi baik dari tahun 50 sampai hampir tahun 2002 dah familiar dikalangan cendekiawan atau ilmuwan kita.

Terima kasih Saudara.

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, jadi argumen ini itu yang patut kita catat adalah argumen historisnya di dalam konteks petisi. Kalau argumen pelaksanaannya di dalam UUDS itu terjadi dekrit. Itu sudah ada kata demokratis. Argumennya argumen ini aja, sejarah konstitusi kita ternyata pernah disebut. Sekarang begini aja, untuk menyelesaikan ini. Kalau saya sih tidak terlalu sependapat buat jadi alternatif. Karena ini kecil sekali. Kalau bisa satu aja. Mungkinkah itu ya seperti Pak Tjipno ya. Kalau saya sekarang argumen yang ada bisa saja mundur walaupun tidak tahu teorinya. Gimana Pak Tjip bisa enggak menerima ini? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Negara hukum yang demokratis itu secara terminologis itu tidak menyalahi dengan anu begini aja. Negara hukum sebenarnya negara yang menjamin demokrasi. Tetapi lebih di *tak kit* dengan

cara ditegaskan menambah kata sifat yang demokratis. Disikapi *gitu lho*. Silakan Pak Tjipno. Saya juga banyak belajar.

75. Pembicara : Asnawi Latif (F-PDU)

Terima kasih Bapak Pimpinan atas semuanya.

Saya hanya menambahi atas yang disampaikan beliau bahwa lebih baik kita itu lebih, daripada kurang. Sudah *understood* bahwa dengan negara hukum sudah mengandung apa yang disampaikan Pak Tjipno. Dan tatanan masyarakat kita yang seperti ini dengan tambahan kata-kata yang bisa dan *will understand* di seluruh jajaran masyarakat kita, satu.

Yang kedua, saya juga menambahi. Barangkali perlu ditambahkan ini supaya tetap positif diseluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, supaya tidak pragmatik Pak. Literatur lalu yang dijelaskan oleh Bapak. Satu lagi zaman Belanda itu negara hukum Pak, tapi tidak demokratis. Diproses tumbuhnya hukum itu dibentuk yang penting.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Lukman dulu.

77. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Mungkin ini secara khusus rekan-rekan dari Fraksi PDI Perjuangan. Jadi memang sebenarnya bagi kita lebih khusus lagi bagi kalangan akademisi di bidang hukum ini tidak ada persoalan di sini sebenarnya hanya akan menjadi persoalan ketika ini di bawa ke masyarakat luas. Tadi dengan baik Pak Affandi mengatakan psikopolitisnya perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau muncul dua alternatif seperti ini hukum yang demokratis dengan negara hukum saja, maka terkesan bagi awam seakan-akan alternatif dua itu tidak menghendaki hukum yang demokratis. Kekhawatiran yang menjadi pertimbangan kita karena ini kaitannya dengan kalau muncul dua alternatif. Sebenarnya ini perdebatan di kalangan elite sebenarnya di kalangan akademisi yang tidak ada persoalan. Tapi ketika dilempar keluar dari masyarakat ini akan menjadi dampak negatif itu yang perlu jadi pertimbangan kita seakan-akan alternatif 2 itu tidak menghendaki hukum yang demokratis. Padahal alternatif 2 itu sama dengan alternatif 1. Tapi itu kan pemahaman yang elite, bukan pemahaman yang awan. Jadi ini mohon jadi pertimbangan.

78. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Begini barangkali kalau dari TNI/Polri tadi lebih diusahakan *well understood*, lebih baik lebih daripada kurang katanya tadi. Ya Pak ya. Kemudian Pak Lukman tadi elite sama awam, maka saya ambil dari Pak Ahmad Luthfi tadi apa ini tidak *naswe*. Karena di kalangan kampus sendiri *trend* itu sudah tidak betul. Mengapa? Demokrasi itu adalah *staatsform* sedangkan *rechtsstaat* itu adalah *staatstype*. Jadi enggak *karuan*, kalau bicara *staatstype*, bicara *staatsform*. Tapi supaya demokrasi tidak jadi anarki maka timbullah *staatstype* itu negara hukum *gitu lho* Pak. Di situ sudah disebut.

Yang kedua saya usulkan tolong kita jangan terlalu bicara panjang lebar mengenai *excess*. Tidak ada satu *sollen* yang tidak punya *excess*. Nah, tolong yang penting konsepsi yang benar itu dulu. Kalau kita nanti.

79. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Kalau masih mungkin ya itu negara hukum itu sudah komprehensif mempunyai empat subtansi tadi.

Terima kasih, Pak.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Untuk menjembatin saja ya, apakah dengan adanya Ayat (3) Ya, Ayat (3) yang mengandung alternatif yang menyebutkan kedaulatan ada di tangan rakyat, itu *kan* sebenarnya asas demokrasi di situ. Apakah itu bukan sebuah jaminan bahwa apapun bentuk negaranya harus berdasarkan apa, demokrasi *gitu lho*. Supaya tidak ada *redundant* tidak... Jadi begini *kan* sebenarnya mungkin ini yang disampaikan oleh Pak Tjipno ini ada empat sifat dari negara hukum. Diantaranya adalah ada demokratis kenapa hanya satu yang *ditonjolin* itu? Yang tiga-nya tidak. Misalnya soal berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu rincian dari negara hukum itu ada di pasal-pasal berikutnya. Pasal-pasal berikutnya itu merinci seluruh prinsip-prinsip yang ada dipokok ini. Nah, prinsip demokrasinya ada aturan tentang pemilu, prinsip kedaulatannya itu ada pemilu, prinsip HAM-nya ada dalam pasal-pasal tentang HAM dan seterusnya. Apakah begitu? Karena itu betul-betul tidak ada perbedaan.

Bukan-bukan, yang mau saya katakan, apakah kedaulatan rakyat itu mencerminkan asas demokrasi. Nah, kedaulatan rakyat itu tidak cukup kalau hanya dikatakan begitu, harus dikatakan pada Pasal-Pasal berikutnya. Ada lembaga-lembaga negara yang mencerminkan bahwa negara ini, negara demokratis dalam bentuk, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada namanya pemilihan umum, ada macam-macam. Nah, Presiden dipilih langsung umpamanya dan seterusnya. Enggak, saya ini hanya menggambarkan *gitu*, mungkin *gitu ya*. Kita memang mungkin yang pernah mendalami masalah negara hukum ini sangat terganggu kalau yang *ditonjolin* hanya satu, salah satu sifat dari negara hukum atau kandungan dari negara hukum. Karena kandungan dari negara hukum itu prinsipil setidaknya-tidaknya ada empat tadi itu. Soal asas legalitas, soal hak asasi manusia, soal demokratis, sistem konstitusi. Ya, itu sistem konstitusi itu. Ya, asas legalitas mungkin.

Ya, itu jadi itu mungkin yang menjadi merasa terganggu ya *gitu*. Karena ini sebuah istilah ini adalah terminologi. Dan oleh karena itu *kan* bahasanya sepeti bahasa definisi. Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi semacam definisi. Nah, kandungan definisi itu akan di-*jelentreh*-kan di dalam... di belakang-belakang. Ya, jadi kalau belum bisa diselesaikan ya sudah dua alternatif saja. Ya sudah selesai.

Bapak-Bapak sekalian dari pembicaraan kita sampai sore ini maka kita bisa menyepakati beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa untuk bab, judul bab, itu ada alternatif. Yaitu alternatif tetap, yaitu bentuk dan kedaulatan. Yang kedua adalah alternatif bentuk koma "dasar" dibuang *bracket*-nya dan kedaulatan.

Kemudian Ayat (2) ada yang berpendapat bahwa perlu dicantumkan dasar negara Pancasila dengan seluruh *jelentreh*-nya, rinciannya. kemudian yang kedua tidak perlu dicantumkan. Kemudian yang ketiga juga alternatif. Jadi alternatif pertama adalah "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Dan alternatif kedua adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Pakai "ini" enggak? Undang-Undang Dasar ini?

81. Pembicara : Peserta Rapat

Boleh, boleh...

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau enggak usah juga enggak apa-apa. Karena ... *Pake* apa enggak? Enggak usah, karena juga di dalam pemerintahan juga ada kata Undang-Undang Dasar *kan*?

Tentu yang dimaksud Undang-Undang Dasar ya tentu Undang-Undang Dasar yang lagi dibaca itu, bukan Undang-Undang Dasar RRT *gitu*. Enggak *lah* itu, itu pengandaian yang enggak akan terjadi itu, masa tiba-tiba Undang-Undang Dasar Yordania.

Kemudian Ayat (4) juga ada alternatif seperti yang pertama ada tambahannya demokratis dan yang kedua tidak ada tambahan demokratis. Tapi perlu dicatat,...

83. Pembicara : Peserta Rapat

Yang pertama saya kira yang Bab IX Pak, yang tanpa...

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh ya, ya oke. Di balik itu yang pertama, yang pertama adalah negara hukum, titik. Yang kedua adalah demokratis.

Silakan Pak Matruty.

85. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Ada sedikit catatan mengenai istilah "ini" *gitu* Pak. Kalau ini dicantumkan malah tepat, karena menunjuk pada *species*-nya. Kalau dilakukan menurut Undang-Undang Dasar itu... tidak tahu Undang-Undang Dasar yang mana. Tapi kalau dikatakan ini... ini... *this is*... Undang - Undang Dasar 1945 bukan Undang-Undang Dasar yang lain.... Jadi ditambahin "ini" itu menjelaskan....

(terjadi pembicaraan yang tidak jelas)

86. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Jadi begini Pak, kata "ini", itu tidak sekedar satu apa istilah tapi itu penting...

87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebagai masukan kata "ini"?

88. Pembicara : Sutjipto(F-UG)

Iya.

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudah dimasukan nanti ya.

90. Pembicara : Sutjipto(F-UG)

Saya boleh Pak Slamet?

91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, silakan.

92. Pembicara : Sutjipto(F-UG)

Saya meskipun sebenarnya tidak termasuk aliran yang Undang-Undang Dasar ini. Tapi sebenarnya begini, kalau kita sudah bicara Undang-Undang Dasar Itu di Indonesia hanya satu. Ya Undang-Undang Dasar '45 ini. Beda "ini" itu dicantumkan itu dalam suatu perjanjian-perjanjian, yang di mana ada Undang-Undang Dasar yang lain atau ada undang-undang yang lain atau peraturan lain. "Ini" itu biasanya kita taruhkan dalam kalau kita membuat perjanjian-perjanjian yang spesifik yang memang *refrain*-nya yang bisa menimbulkan macam-macam.

93. Pembicara : Asnawi Latief (F-DU)

Saya kira benar. Dia notaris kok, ha... ha... ha...

94. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Saya cuma mau memberikan penjelasan bahwa kalau itu dikatakan Undang-

Undang Dasar dalam benak kita di balik kepala kita itu Undang-Undang Dasar ini yang '45 itu. Oleh karena itu kalau ditaruh pun tidak salah.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi kalau tidak ditaruh pun tidak salah.

96. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Karena itu *species*. Itu mau mengeluarkan pasal yang mana? Itu genus-nya umum, enggak tau yang mana. *Ntar* kalau dibilang ini tuh *species* ya Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudahlah enggak apa-apa katanya cuma enggak mengerti *aja*. Tolong ini dicetak sekarang... dua alternatif, dua alternatif... yang Pasal 2 juga Ayat (2) juga menimbulkan *image*. Kalau mau main manipulasi kami dari PDIP memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tapi yang lain menolak. Maksudnya memperjuangkan rumusannya.

98. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Dikit-dikit. Terus terang ya, yang bener *tuh* yang rumusan BP ini. Jadi kita jangan terlalu ikut pada *akademik draf gitu lho*.

99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang ... ini

100. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Yang mengenai negara hukum tadi. Itu *kan* proyek *demokratische rechts staat* Tadi itu kan rangkaian dari akademik draf dari para ahli, tapi kalau dari Badan Pekerja hasilnya betul-betul negara hukum tanpa pakai demokratis udah benar itu.

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya pribadi sependapat dengan Bapak.

(terjadi dialog dari para peserta rapat yang tidak jelas)

102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

... Jadi ini saya tutup tapi Bapak-Bapak kami mohon untuk menunggu sebentar. Nanti masing-masing fraksi.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB

3. RAPAT KE-25 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	6 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 16.20 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab II UUD 1945 Tentang MPR
9.	Hadir	:	31 Orang
10.	Tidak hadir	:	11 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pagi, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang saya hormati.

Waktu sudah, menurut jam saya, persis setengah sebelas. Jamnya MPR ini adalah jam kantor, jadi lebih cepat sehingga jam tutup kantor ini lebih cepat. Walaupun yang menandatangani masih kurang dari separuh, tapi sudah hadir dari 11 fraksi, 8 fraksi sudah hadir, dan kesepakatan kita untuk bisa memulai, juga kalau memang sudah paling tidak setengah jam dari waktu.

Dengan demikian dan dengan ucapan terima kasih atas kehadiran kita bersama, Rapat Pleno pada pagi hari ini kami buka.

KETOK 1 X

Sesuai dengan jadwal kerja kita, kita akan memasuki pembahasan Bab II, yaitu mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari Bab II Pasal 2, Pasal 3. Dan seperti kita ketahui ini adalah salah satu bab yang sangat sentral di dalam sistem Konstitusi kita. Dan dalam pembahasan-pembahasan selama ini, memang terlihat sekali bahwa perhatian kita bersama, sangat banyak tercurah agar pada masa yang akan mendatang, sistem ini sedemikian sehingga menjadi suatu dukungan yang sangat kondusif bagi proses-proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, yang berkedaulatan rakyat, yang mengedepankan supremasi-supremasi hukum, yang mengormati hak-hak asasi manusia, dalam sebuah negara kesatuan yang mempunyai hubungan yang dinamis dan selalu berimbang antara kepentingan nasional dan daerah.

Tidak heran makanya rancangan perubahan dan ataupun penyempurnaan yang ada di sini sangat beragam dan kita berharap agar hal-hal ini bisa kita cari kesepakatan-kesepakatannya, paling tidak kita bisa dekat-dekatkan pemikiran-pemikiran yang ada dan walaupun misalnya ada kesepakatan atau yang diperoleh adalah alternatif maka

keepakatan atau alternatif itu kiranya merupakan masing-masing sebuah kebulatan sistemik yang bisa dioperasionalkan dalam Undang-Undang Dasar yang hasil amendemen nantinya. Jadi ada suatu kesisteman yang utuh, yang bisa dihasilkan oleh amendemen ini.

Dalam hal ini, kami ingin mengemukakan bahwa kita mempunyai waktu nanti pada Sidang Tahunan 2001 dan waktu yang dijadikan kesepakatan kita sebagai batas pekerjaan adalah Sidang Tahunan 2002. Kami sampaikan hal ini dalam kaitannya dengan bahwa, kita sedang membahas hal-hal yang mendasar, tahun lalu kita bahas ini dan sekarang sepertinya kita ulangi kembali, tapi kita ulangi kembali setelah kita mengalami beberapa pendalaman sosialisasi bahkan sudah ada masukan dari Tim Ahli. Sehingga walaupun ini pengulangan tapi sebenarnya pengulangan dalam rangka yang lebih *advance*, yang sudah lebih maju. Dan kita berharap sebagaimana juga kearifan yang ada di dalam tata tertib kita, khusus terlebih lagi yang menyangkut hal-hal yang sangat mendasar seperti ini, kita mengutamakan dan berusaha bermusyawarah sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya dan berusaha mencapai mufakat.

Itulah kearifan yang kita pegang bersama selama ini dan juga yang menjadi bagian daripada tata tertib kita Tap Nomor II/MPR/2000. Kecuali nanti pada waktunya sudah sampai pada akhir masa, memang harus ada keputusan yang juga adalah demi kepentingan bangsa dan negara maka kita bisa mengambil suatu cara pengambilan keputusan yang diperlukan misalnya melalui kalau tidak bisa musyawarah mufakat adalah *voting*. Dengan demikian kita terhindar dari suatu keadaan dimana kita mereduksi nilai daripada proses pembicaraan menjadi sekedar perhitungan jumlah suara. Tetapi kita dengan demikian menciptakan dan menghargai suatu proses yang mempunyai nilai kualitatif yang tinggi, dengan maksimum, dimana terjadi pendalaman-pendalaman dan saling memberikan penghargaan satu sama lain dan hanya batasan waktu akhirnya yang nanti akan menentukan keputusan, karena memang keputusan tentunya pada suatu waktu harus ada dan kita sepakat bahwa itu sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 adalah pada Sidang Tahunan 2000.

Selanjutnya beberapa hal terutama kepada rekan-rekan dari pers, kami ingin menyampaikan bahwa, ini kami tidak membantah atau mengkonfrontir keterangan-keterangan pers hanya menyampaikan klarifikasi pers, bahwa masalah kehadiran komisi konstitusi itu adalah suatu yang nanti dibicarakan pada waktu Badan Pekerja dan dalam hal ini mungkin Fraksi PDIP atau siapa begitu, akan menyampaikannya. Dan bahwa kehadiran Tim Ahli adalah sesuatu yang memang kita akan nanti baru kita lihat lebih lanjut, tetapi kita tidak mau terpaksa pada masalah itu makanya kita jalan terus dulu dalam pembicaraan-pembicaraan kita.

Baiklah untuk mempersingkat waktu, kami masuk pada pembahasan Bab 2 ini yang menyangkut hal-hal yang luas termasuk juga masalah siapa, apa sebetulnya MPR itu, siapa yang menjadi anggota MPR, apa saja kekuasaannya, apakah kita akan memakai sistem pemilihan Presiden oleh MPR, apakah sistem pemilihan Presiden langsung, dengan segala kait mengkaitnya. Kami undang rekan-rekan untuk berbicara dan kami mohon, kami diberi keleluasaan untuk bisa mendistribusikan pembicara secara lebih merata begitu, baik, terima kasih.

Saya lihat lebih dari tiga. Jadi sesuai dengan kemampuan saya mengingat maka tentu saya harus catat dulu. Pak Theo, Pak Zain, Pak Dijarto, Pak Seto, Pak Tjipno, Pak Andi. Jadi harus jelas sekali. Ini Andi Najmi ya? bukan Andi Mattalatta, Andi 1, Andi 2, Pak Luthfi. Ada yang ketinggalan catatan saya? Kalau tidak kita mulai.

Pak Theo, Pak Zain, Pak Dijarto, Pak Seto, Pak Tjipno, Pak Andi Najmi, Pak Luthfi. Baik kami persilakan Pak Theo Sambuaga.

2. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Kita sekarang ini memasuki pembahasan tentang Bab II. Yang pertama karena Bab II ini mengacu pada apa yang kita rumuskan dalam Badan Pekerja, ini cukup panjang, apakah kita akan secara keseluruhan Bab II bicara *over all* atau ayat per ayat pasal per pasal barangkali, ini juga barangkali, perlu di.....

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemarin kita tempuh dua-duanya. Jadi pertama-tama seluruhnya, kemudian kita masuk ayat demi ayat. Tetapi kemarin memang kalau dari segi jumlah agak lebih sedikit sekarang itu. Kami tawarkan apakah bisa ayat per ayat, pasal per pasal. Tetapi kebetulan memang ada juga pasal itu terkait dengan pasal berikut. Nah, mungkin di fokuskanlah pada ayat, pada pasal itu, begitu. Dalam hal ini Pasal 2, jadi ayatnya tapi sekaligus adalah ayat-ayat yang ada di sana. Jadi ada tiga ayat, misalnya di yang naskah asli, kalau di tempat lain barangkali lebih atau kurang tapi seluruh Pasal 2 begitu. Silakan Pak Theo.

4. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Baik, terima kasih Saudara Ketua. Saudara-Saudara sekalian sidang yang saya hormati.

Mengenai Bab II, dengan judul Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Pertama kami ingin sampaikan bahwa kami juga memperhatikan masukan-masukan yang ada termasuk masukan dari Tim Ahli dan khusus mengenai judul. Seperti kita ketahui Tim Ahli mempunyai masukan yaitu dengan pendekatan menyebutkan judulnya itu dengan sesuai dengan fungsinya, bukan dengan namanya seperti yang kita punya sekarang ini.

Khusus mengenai judul ini, kami dapat menerima judul untuk kita mulai dengan pendekatan fungsional tadi, yaitu umpamanya saja dengan Bab II ini dimulai dengan kekuasaan legislatif. Ini sebagai suatu masukan yang baik dan barangkali dapat kita pertimbangkan untuk dimasukkan di sini.

Mengenai substansinya, secara keseluruhan kami dapat sampaikan di sini bahwa meskipun terdapat masukan-masukan juga yang banyak dan cukup signifikan termasuk dari Tim Ahli, tetapi secara keseluruhan kami masih berpendapat bahwa rumusan yang ada, yang kita siapkan melalui Badan Pekerja Tap IX, lampiran Tap IX tersebut, masih tetap dapat relevan untuk dapat dipertahankan. Dalam hubungan ini khusus menyangkut Pasal 2, kami juga secara eksplisit tetap melihat bahwa Pasal 2, baik Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) tetap dapat dipertahankan seperti apa yang kita rumuskan dalam lampiran Tap IX tersebut.

Saya kira kita akan sampai di sini dulu, karena untuk pasal-pasal selanjutnya cukup panjang tetapi secara umum dalam Pasal 3. Sebagaimana pada waktu lampiran Tap IX tersebut, kami berpendapat untuk kita memilih struktur MPR yang tidak berfungsi untuk memilih Presiden karena kami berpendapat bahwa, Presiden tidak dipilih oleh MPR tapi dipilih secara langsung oleh rakyat dengan berbagai alternatif yang ada di sini.

Sekali lagi Saudara Ketua untuk mengingat waktu dan menghormati apa yang disampaikan Saudara Ketua tadi, kami menghususkan dulu kepada Pasal 2, Pasal 3

kami hanya singgung sedikit bahwa kami secara prinsip yaitu memilih MPR yang tidak memilih Presiden tetapi Presiden dipilih langsung.

Terima kasih Saudara Ketua.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi ini suatu cara di mana fokus ada pada Pasal 2, tapi kalau ada catatan keterkaitan sudah dikasih tahu lebih dulu, begitu. Baik, terima kasih Pak Theo Sambuaga.

Berikutnya kami persilakan Pak Zain Badjeber.

6. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama tentunya masalah judul ya, karena tawaran dari Tim Ahli, perubahan judul ini terjadi oleh karena pendekatan fungsional tadi yang mestinya tentunya bagaimana kita konsisten terhadap pendekatan judul ini kalau kita sampai kepada bab-bab selanjutnya. Misalnya, pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, lalu ada Bab Kementerian Negara, apakah kementerian itu bukan kekuasaan pemerintahan? Sehingga kalau dia harus masuk ke kekuasaan pemerintahan, itu perubahan bab dan pasalnya, apakah kita memungkinkan atau tidak? Ini konsistensi kalau kita memang pendekatan judul itu seperti itu.

Jadi kami sepakat bahwa dalam judul ini kita memakai kekuasaan legislatif, dengan pengertian bahwa tentunya *founding fathers* kita memberikan judul di waktu yang lalu itu bukan salah, tetapi memang konteks MPR yang ditonjolkan sebagai suatu lembaga negara tertinggi, yang tidak semata-mata berada di bidang legislasi tugasnya. Sementara kita sekarang ini dapat dikatakan sudah sepakat adanya bikameral, dua badan yang nantinya mengisi majelis tersebut, sehingga perubahan judul ini bukan karena kesalahan membuat judul di waktu yang lalu.

Kemudian masalah Pasal 2. Kami, sesuai dengan tadi yang dihantarkan oleh Saudara Ketua, bahwa memang kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang terlampir dalam Tap IX, namun oleh karena tawaran dari Tim Ahli ini kelihatannya lebih fokus untuk kita berjalan pada pasal-pasal selanjutnya untuk dibicarakan maka kami lebih cenderung untuk dapat menerima rumusan daripada Tim Ahli ini dengan konsekuensi judul tadi menekankan kekuasaan legislatif itu dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan perubahan judul ini. Jadi tidak berbicara tentang MPR-nya dulu, berbicara tentang kekuasaan legislatif itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh kedua badan ini. Bagaimana isi kekuasaan dari masing-masing itu, kedudukan yang disebutkan Susduk itu, nantinya diatur dengan undang-undang. Di sanalah kita memperdebatkan fungsi legislasi dari masing-masing. Kami berpendapat sejak awal bahwa fungsi legislasi daripada DPD akan berbeda dengan fungsi legislasi daripada DPR sehingga diatur dalam undang-undang, dengan maksud untuk merubahnya lebih mudah. Artinya pada awal mungkin fungsi legislasi pada DPR itu ada sepuluh, pada DPD itu hanya tiga. Nantinya akan terjadi perubahan empat, lima, sampai sama-sama sepuluh. Ini sesuai dengan kondisi yang kita hadapi.

Dengan dasar pemikiran seperti itu maka kami dapat menerima rumusan dari Tim Ahli ini, baik Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 2 Ayat (2). Yang selanjutnya masalah MPR ini kita akan bicarakan pada pasal-pasal berikut, termasuk kekuasaannya, apakah kekuasaannya masih dalam rangka memilih Presiden atau tidak? Namun kami sudah

melontarkan pendirian fraksi kami PPP bahwa pemilihan Presiden dilakukan langsung, pemilihan langsung. Sehingga dengan sendirinya kekuasaan MPR terhadap hal itu kita akan bicarakan dalam sistem pemilihan langsung Presiden, kekuasaan DPR itu tinggal apa saja.

Demikian, terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Zain Badjeber.

Berikutnya kami persilakan Bapak Soedijarto, silakan Pak.

8. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua, para anggota dan hadirin yang kami hormati. *Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Fraksi Utusan Golongan memang semangat dalam melakukan amendemen berangkat dari asumsi pengertian amendemen adalah memperjelas, melengkapi, menyempurnakan, kalau perlu menambah dan atau mengubah. Tapi bukan bersemangat untuk mengubah sepenuhnya. Atas dasar itu kami ingin memahami mengapa sampai pendiri republik meng-*create* suatu lembaga yang di negara lain tidak ada. Jadi adanya lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan suatu yang khas Indonesia.

Para pendiri republik nampak sadar dan sengaja tidak memilih salah satu dari berbagai model penilaian negara yang telah berkembang di dunia barat, baik sistem Presidensial Amerika Serikat maupun Amerika Latin atau sistem demokrasi parlementer seperti Eropa Barat atau sistem demokrasi rakyat model Uni Soviet. Melainkan mengembangkan suatu model tersendiri yaitu adanya lembaga negara yang dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya mewakili partai politik pemenang pemilihan umum, seperti yang dilakukan di kebanyakan sistem parlementer atau sistem presidensial negara barat, melainkan mewakili seluruh unsur masyarakat bangsa Indonesia, baik yang mewakili partai politik maupun golongan-golongan dalam masyarakat yang aspirasinya tidak tertampung dalam partai politik.

Nampaknya pemikiran pendiri-pendiri ini sejalan dengan pemikiran *political scientist* seperti *Lipset* yang mengatakan demokrasi memerlukan institusi yang *men-support* konflik dan *disagreement* tetapi juga yang *men-support* legitimasi dan kosensus. MPR adalah lembaga untuk mencapai kosensus karena itu Fraksi Utusan Golongan ingin tetap bab-nya namanya MPR dan Ayat (1)-nya menjadi demikian :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan Utusan Golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang”.

Ini merupakan satu hal yang menurut saya, kita tidak pernah menyadari dan mensyukuri betapa keberadaan MPR kemarin bisa menyelesaikan masalah politik di negara ini sehingga dapat selesai dengan sangat baik. Karena itu kalau Pasal 2 Ayat (1) berbunyi demikian maka Pasal 2 Ayat (2) tetap, Pasal 2 Ayat (3) tetap, dan Pasal 3 pun tetap.

Inilah pendirian dari F-UG dan kami memang ingin seperti yang saya sampaikan pada waktu ketemu dengan Tim Ahli, tidak semua Undang-Undang Dasar konsisten memberikan bab. Kawan-kawan tahu bahwa Amerika Serikat tidak ada nama bab, bab-nya itu hanya bab ini, isinya tidak mengatakan ini urusan eksekutif, ini legislatif tidak ada, tidak pakai nama. Jerman ada bab yang menggambarkan fungsi, ada bab yang menggambarkan lembaga. Jadi ada *Bundesrat*, ada *federal government* tapi ada *basic*

right, gitu. Jadi tidak semua harus sama. Yang *need* itu, itu *academic work* yaitu karya desertasi biasanya memang sistematiknya bagus *gitu*, tapi ini kan bukan karya desertasi. Ini karya aspirasi dan melalui sidang ini saya ingin mengajak kawan-kawan, bagaimana untuk menghindari ada orang yang menuduh kita itu penipu rakyat. Jadi Saudara Mulya Lubis dikutip dengan *head line* yang besar di harian Merdeka, yang menyebut kita ini adalah penipu rakyat. Karena kita tidak mengerti aspirasi rakyat. Saya ragu, apakah rakyat yang mana yang tidak kita wakili? Mungkin rakyat Amerika tidak kita wakili, dan ada yang mungkin merasa mewakili aspirasi rakyat yang membayar pajak sehingga bisa membantu lembaga tertentu di Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto. Berikutnya kami persilakan Pak Seto Harianto. Silakan Pak.

10. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang kami hormati.

Pertama, saya ingin kembali mengemukakan bahwa memang saya merasakan setidaknya sebagai anggota PAH I ini bahwa kita memang belum pernah mencoba mencari persamaan persepsi tentang bab ini, terutama ketika mulai digulirkan perlunya atau tidak perlunya sistem bikameral. Kita tidak pernah berdiskusi secara utuh komprehensif sampai kepada konsekuensi-konsekuensi di dalam pasal-pasal berikutnya. Dan kembali di sini juga lalu kita, kalau tidak hati-hati akan terjebak kepada rumusan demi rumusan yang bisa saja nanti akan tidak jelas sebetulnya sistem apa yang kita mau terapkan.

Karena itu memang sulit kalau kita tidak mendiskusikan secara mendalam. Misalnya saja ketika bicara tentang judul, apakah kekuasaan legislatif itu memang, ya bisa saja sebagai pilihan, judul boleh, tetapi ketika kita bicara kekuasaan legislatif, di sisi lain ada Tap MPR yang menempatkan Ketetapan MPR juga bagian daripada peraturan perundang-undangan. Apakah MPR bukan lembaga legislatif juga begitu? Ini *kan* hal-hal yang belum pernah kita selesaikan, tiba-tiba kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan rumusan.

Karena itu saya ingin mengusulkan agar kita lebih memfokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dulu, apakah kita sepakat menggunakan sistem bikameral? Sistem bikameral macam apa yang kita kehendaki? Apakah yang seutuhnya, yang seutuhnya itu yang bagaimana? Atau sekedar kita hanya ingin meng-*adopt* dua lembaga, adanya dua lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, tentu ini akan sangat berkaitan, lalu bagaimana menempatkan MPR masih ada atau tidak.

Saya dari Fraksi PDKB lebih mengusulkan melihat bahwa kepentingan mengangkat adanya Dewan Perwakilan Daerah, terutama didasarkan kepada kebutuhan untuk menampung aspirasi daerah secara khusus melalui pemilihan umum, wakil-wakil itu diambil sebagaimana juga Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi karena konsekuensinya, PDKB lebih mendukung proses pemilihan Presiden langsung maka kita tidak melihat perlunya MPR sebagai suatu lembaga yang permanen, tetapi dia hanya merupakan lembaga gabungan antara DPR dan DPD manakala diperlukan dalam hal-hal tertentu. Dan inilah kembali sulitnya hal tertentu apa saja, karena kita

lalu bicara tentang hak atau kewajiban atau tugas dan wewenang daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Tetapi sebagai catatan menurut hemat saya memang sebaiknya Dewan Perwakilan Daerah tidak menjadi satu, tidak memiliki kekuasaan legislatif yang penuh sebagaimana DPR, karena itu artinya lalu DPR ya sama saja dan menjadi sangat luas. Ini akan mempersulit pembahasan undang-undang. Karena itu berarti setiap undang-undang harus dibahas oleh sekian banyak orang meskipun nanti pansusnya katakanlah nantinya bisa diperkecil tetapi mempersulit, begitu. Karena itu perlu dipikirkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah, dia memiliki kekuasaan atau hak atas kekuasaan legislatif dalam hal-hal tertentu saja yang begitu atau yang erat kaitannya dengan kepentingan langsung daerah.

Saya kira untuk sementara itu yang kami sampaikan.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Seto Harianto.

Ya, yang mengingatkan bahwa memang pembicaraannya itu harus kontekstual dalam suatu konsep yang menyeluruh seperti kami kemukakan tadi ini adalah sebuah masalah yang atau suatu poin yang amat sentral dalam seluruh kesisteman kita. Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa pembicaraan itu harus terkait dengan yang lain-lain, tetapi fokus tentunya bisa diberikan tetapi memang selalu diingatkan keterkaitan itu.

Silakan Pak Sutjipno.

12. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Pimpinan dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati.

Saya masih bersikap seperti kemarin dulu, bukan kemarin tetapi yang kemarin dulu, yaitu yang gemas seperti yang dulu. Yaitu saya mengusulkan masih sekuat-kuatnya untuk tidak urut kacang walaupun kita *ngomong* interdependensi tapi kalau kita tidak ikat, saya khawatir nanti selesai di sini masuk di ruangan kecil akhirnya sporadis kembali. Jadi saya usulkan pertama dulu kepada Pimpinan, kita ikat dulu barang ini. Sekarang hari ini paketnya bukan paket Bab II, begitu maksud saya, tapi paketnya adalah Bab II kaitannya dengan *bla..bla..bla..* menjadi ketemu nanti. Jadi kalau saya bicara fokus-fokusnya ini, *gitu*. Karena di dalam hal ini ada narasenternya, ada yang faktor diterminannya, begitu. Salah dia, salah berikutnya. Semacam itu.

Oleh karena itu, saya juga masih tetap seperti yang dulu, seperti yang kemarin dulu. Mari kita ajak rekan-rekan Partai PAH I. Jadi saya tidak *ngomong* PDIP tapi Partai PAH I kami ajak untuk menemukan paket. Karena kita belum menemukan paket kemarin. Masih hanya ya barangkali teman-teman ini kaitannya itu ya, tapi konkritnya apa? Harus konkrit maksud saya. Nanti baru diurut dari konkrit itu supaya nanti hasil daripada apa namanya PAH I, BP dan Sidang MPR nanti menghasilkan amendemen dari hal-hal yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya mendekati pemilu ini begitu. Itu yang kami maksudkan, pertama.

Yang kedua, sekarang yang kedua adalah kemarin kita telah membahas Bab I, yang pada akhirnya menyangkut masalah kedaulatan rakyat. Nah, di sana sudah timbul atau memang kita timbulkan dua alternatif, yang prinsipnya sangat-sangat berbeda. Alternatif pertama, menyebut eksplisit MPR sebagai subyek. Jadi sudah eksis sebagai *institution* dia. Kemudian alternatif 2, adalah kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang, Undang-Undang Dasar, *sorry*. Berarti kaitannya nanti adanya

bikameral yang tidak *strong*. Tadi berarti ada dua institusi di situ, yaitu nanti bahwa MPR sekedar satu *versammlung institution* daripada DPR dan DPD. Jadi kalau di Jerman kita kenal *Bundestag* dan *Bundesrat* menjadi *Bundesversammlung* begitu, maka apakah kita ke sana? Apakah akan kita ke sana, tapi di sana dasarnya adalah negara federal, beda dengan kita negara kesatuan.

Jadi dua alternatif ini mempunyai konsep yang berbeda. Kalau kita pakai yang pertama, MPR sebagai subyek berarti distributor kedaulatan, saya ulangi, distributor kedaulatan kepada lembaga-lembaga di bawahnya, itu melalui institusi MPR. Sedangkan kalau yang kedua dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar maka yang mendistribusikan adalah rakyat langsung, *gitu*. Jadi rakyat mendistribusikan kedaulatannya kepada institusi MPR, DPR, ini, itu dan lain-lain. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita lebih baik kita bikin rangkaian kereta apinya dulu. Supaya nanti kalau kita mau membahas memutuskan sesuatu, kita ketemukan faktor determinan yang akan menjadi kunci bagi seluruh rangkaian kereta api itu.

Yang ketiga, yang ketiga kami senang membaca hasil daripada para akademisi ini, namun kami perlu mengingatkan kawan-kawan sekalian bahwa kita bicara *academic approach* memang kita mau menuju *das Sollen*, begitu tapi tidak semua *das Sollen* bisa kita jadikan *das Sein*. Itu yang kami pesan adalah bahwa melalui proses keputusan politik tertinggi MPR ini, karena kita yang berwenang, maka *das Sollen* yang dipersembahkan oleh para akademisi kepada kita ini, tolong nanti masih harus, masih harus katakanlah di-*adjust*, disesuaikan dengan *situations gebundenheit* yang ada di Republik ini yaitu dari dimensi *Natur und Kultur bedingungen*-nya, begitu. Jadi kalau saya *ngomong* bahasa Jerman bukan saya pamer bahasa Jerman tapi begitulah ltelaturnya, begitu. Jadi saya takut untuk menterjemahkan bahasa Indonesia-nya kuatir keliru saya.

Nah, dengan demikian maka kami apa namanya usul kalau bisa kita menggunakan cara seperti itu. Jadi katakanlah ada rekan-rekan yang mengatakan kita mau pilih mana? Pilih presidensiil atau pilih parlementer begitu saya katakan. Ada dua teori murni dua-duanya itu. Tapi dalam *das Sein*-nya dia tidak pernah semurni itu diterapkan di berbagai negara, itu yang saya katakan. Oleh karena itu maka kami ajak apa *Natur und Kultur bedingungen*-nya di Republik ini, supaya kita bisa mengoper itu. Untuk itu saya, apa namanya ingatkan kembali kepada *founding fathers* kita, memang satu segi nampaknya, bagaimana Pak?

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang diingatkan bukan *founding fathers*, mengingatkan kita akan pikiran *founding fathers*. Ini sudah gaharu, cendana pula. Silakan-silakan.

14. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Nah, jadi kalau karya *founding fathers* kita itu dianggap ambivalen, jangan dikira beliau ini linglung atau bodoh. Memang dengan *ofzetelijk* dia melakukan ambivalensi ini yaitu dalam pertimbangan *judgment* pada *nature un culture* tadi di Republik ini. Sehingga tidak mungkin kita menggunakan presidensial murni seperti Amerika dan kita tidak mungkin menggunakan parlementer murni seperti Eropa.

Dengan demikian maka kami sekali lagi mengusulkan kembali kepada yang pertama, sebaiknya mari kita susun dulu gerbong-gerbong kereta apinya ini yang kita arahkan relevansinya kepada kebutuhan yang mendesak pada dua tahun lagi kita mau pemilu.

Sekian terima kasih Pak.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya agak lama menulisnya, karena berusaha mengingatnya kembali di dalam bahasa Jerman begitu. Artinya saya sedikit-sedikit *ngerti* bahasa Jerman.

Baik terima kasih Pak Tjipno, berikutnya kami persilakan Pak Andi Najmi Fuady, silakan, Pak.

16. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman yang saya hormati.

Kita patut memberikan penghargaan kepada Badan Pekerja yang sudah setahun yang lalu bekerja dan sudah menghasilkan sebuah rumusan-rumusan, pemikiran-pemikiran yang sangat positif dan ini sudah dituangkan dalam Tap MPR Nomor IX yang tadi disebutkan oleh Pak... Itu adalah sesuatu hasil karya yang sudah melalui suatu proses, yang tidak boleh kita nafikan. Fraksi Kebangkitan Bangsa pernah sependapat dengan hasil karya itu. Namun demikian kita juga tidak boleh melihat sesuatu yang baru kalau memang itu positif juga harus menjadi sebuah bahan pertimbangan. Apalagi sebuah perubahan, ini adalah juga sebuah cita-cita *the founding fathers* kita. Saya yakin para pendiri Republik ini akan bangga apabila kita berhasil melakukan satu perubahan terhadap karya-karya beliau.

Atas usulan dari Tim Ahli, F-KB melihat ini sesuatu yang bisa menjadi pertimbangan untuk diterima, kenapa? Karena pendekatan fungsional itu lebih fleksibel dalam konteks judul. Ini kita baru bicara judul. Pendekatan ini lebih fleksibel karena di dalamnya juga meng-*cover* MPR, bisa meng-*cover* DPR dan DPD, apapun isinya dari judul ini, ini kelihatan lebih luwes. Apalagi semangat yang ada di PAH I ini adalah semangat menempatkan sistem bikameral. Ini kalau ditarik lebih jauh dengan usulan F-KB yang sudah lama bagaimana nanti proses pemilihan Presiden secara langsung, maka judul ini sebagai judul yang paling menurut kami adalah sangat cantik, dalam konteks judul kekuasaan legislatif dalam Bab II ini, kemudian pasal-pasalnya perlu juga diselaraskan. Oleh karena itu kalau melihat pasal-pasal ini kami sepakat apabila dalam Pasal 2, itu ada penambahan ayat, di mana pemilihan anggota DPR dan DPD itu dilakukan melalui pemilihan umum. Ini akan lebih menampakkan proses demokrasi dan akan menempatkan kedudukan DPR dan DPD secara proporsional sehingga Ayat (2) yang sekarang ada itu nantinya menjadi Ayat (3). Konsekuensi dari itu maka Pasal 30B pada bab yang sama, itu harus di-drop. Sehingga Pasal 3A menjadi Pasal 3 dan Pasal 3 menjadi pasal seterusnya.

Sementara itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi Najmi, terakhir pada sesi ini kami persilakan Pak Luthfi.

18. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Apa yang telah dirumuskan oleh PAH I sampai hari ini kita pikir tidak ada yang berubah. Memang ada perubahan antara yang dirumuskan oleh *the founding fathers* dan PAH I yaitu masalah Dewan Perwakilan Daerah, ini kita bahas panjang sekali dan dirumuskan di dalam teks yang disediakan ini. Jadi *cekak aos*-nya, walhasil kami setuju dengan apa yang telah dirumuskan oleh PAH I, Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) itu.

Kemudian tentang judul. Terus terang tentang judul ini kalau isinya hanya ini satu, dua, tiga ini memang kami setuju dengan judul Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga saya meng-*quote* ucapan Pak Djarto bahwa ini bukan karya akademis tapi ini karya politik yang harus aspiratif, itu tambahannya saja. Jadi kami tetap yang ini.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi.

Jadi dari satu putaran ini memang terlihat bagaimana sentralnya poin ini dan langsung berkaitan karena sentral itu dengan seperti *nerve* sistem *gitu*, ditekan ya banyak hal jadi kelihatan. Dalam hal ini tentunya seperti dikatakan juga oleh semua pembicara, disadari keterkaitan itu secara sangat sadar begitu. Dalam hal ini mungkin beberapa hal kami hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa walaupun kita semua sependapat bahwa MPR itu ada, kalau dari pembicaraan tadi itu sependapat MPR itu ada. Ada yang mengatakannya sebagai rapat gabungan ada sebagai lembaga. Catatan kami mengatakan bahwa ada dalam bentuk apapun tapi dia mempunyai kewenangan-kewenangan bisa membuat keputusan. Ini tentu nanti juga akan berpengaruh terhadap apakah bukan lembaga bisa punya keputusan atau apa begitu. Itu juga tolong diperhatikan nanti.

Kemudian kita berbicara tentunya dalam suatu seperti diingatkan oleh Bapak-Bapak sekalian dalam satu kesisteman, keterkaitan. Kita sudah sepakat bahwa ini adalah negara kesatuan, begitu ya. Kita sepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini atau dilaksanakan oleh MPR ada yang masih berpendapat begitu. Tetapi kedaulatan ada di tangan rakyat yang sekaligus mengatakan bahwa tidak ada kedaulatan di tangan yang lain sebagai asal-usul kedaulatan dan itu tentu berpengaruh kepada sistem legislasi kita, itu tentu kita harus perhatikan. Tidak mungkin ada kedaulatan yang beradanya di tangan rakyat tetapi sistem legislasinya tidak menurut itu, begitu. Lebih jelasnya lagi adalah bahwa kalau kedaulatan ada di tangan rakyat tentunya legislasinya adalah berdasarkan perwakilan rakyat. Tapi kalau memang ada legislasi lain, berarti ada sumber kedaulatan lain. Apakah itu kedaulatan wilayah. Kita tidak menganut itu. NKRI dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu sepanjang kesepakatan yang sangat awal. Tidak ada kedaulatan di tangan rakyat dan berada juga kedaulatan di tangan daerah misalnya, tidak ada begitu.

Jadi, ini hal-hal yang barangkali kita coba lihat juga walaupun tentunya kita bisa menterjemahkan itu dalam berbagai bentuk. Tetapi untuk sementara adalah bahwa MPR itu ada, ada di sana itu masalah-masalah DPR, ada DPD *gitu* ya, ada keinginan dalam hal ini Utusan Golongan mengatakan, Utusan Golongan yang diatur oleh undang-undang agak berbeda pada posisi setahun yang lalu, dimana setahun yang lalu mengatakan Utusan Golongan tidak perlu, begitu. Tetapi ini mungkin meng-*adopt* atau *mengakomodir* tentang yang tidak menggunakan hak pilih barangkali begitu, sebagai suatu penyesuaian. Tetapi pada dasarnya sudah ada keinginan bahwa ada DPR dan ada DPD. Bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD, aslinya karya dari lampiran Tap IX itu mengatakan bahwa ini adalah suatu badan yang DPR dan DPD. Ini tidak sama fungsifungsinya, kewenangannya itu tidak sama, begitu. Itu yang ada dalam catatan Tap IX. Tetapi ada yang mengatakan ini bikameral, ada yang mengatakan unikameral plus. Menurut saya itu lebih kepada masalah akademik penamaan itu, kita fokuskan kepada substansi kewenangan dan tugas-tugasnya. Biarlah nanti *scholars* yang memberi nama

itu apa? Jangan kita terpaksa kepada nama yang diberikan lebih dulu sehingga akhirnya kita ngikuti segala sesuatu sesuai dengan teks tentang nama itu, kita fokuskan kepada substansinya lebih dulu.

Baiklah itu sebagai beberapa catatan dan kami buka kembali, begitu. Pak Affandi, Pak Warno, mungkin Pak Tjipto dulu. Tadi saya memang mohon diberi apa supaya saya bisa lebih mendistribusikan, jadi Pak Affandi, Pak Soewarno, Pak Tjipto, Pak Hobbes, Pak Soedijarto, Pak Patrialis, Pak Theo, Pak Katin.

Baik kami mulai dengan Pak Affandi, kami persilakan.

20. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati.

Singkat saja dari kami, yang pertama keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat meng-*quote* dari beberapa yang telah disampaikan terdahulu bahwa kami dari Fraksi TNI/Polri atau fraksi PAH I ini, di sini, tetap berpegang kepada judul yang ada. Mengapa? Banyak tadi di-*quote* yang terdahulu, di dalam membuat perubahan penyempurnaan ini, selain yang kita sepakati adalah dengan amendemen juga tentunya kita tetap berpandu kepada pokok-pokok pikiran yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai elaborasi daripada Proklamasi Negara Republik Indonesia.

Di dalam pokok pikiran yang pertama ditanda setrip betul adalah betul pokok pikiran persatuan. Kalau kami baca sebagai berikut : “jadi negara mengatasi segala paham golongan, paham perseorangan”. Negara menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap Bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Sehingga tadi dijelaskan juga oleh bapak-bapak terdahulu bahwa yang ditempuh oleh para pendahulu kita diambil jalan yang amat *visible* untuk diterapkan di wilayah kita, di negara kita yang bhinneka tunggal ika dalam segala seginya itu, dengan stuktur pemerintahan negara dalam tanda petik pemerintahan dalam hidup bernegara dengan struktur seperti yang ada sekarang. Jadi ada majelis yang memang memegang kekuasaan tertinggi, tertinggi ada yang rendah lagi dan dibagi-bagi *distribution of power*, dalam khasanah yang pernah saya baca *distribution of power*, ada *separation of power*, ada *disemination of power*, mana yang benar, Bapak-Bapak bisa berikan yang lebih lanjut.

Jadi kami masih sangat *concern* dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan daripada pokok pikiran negara persatuan yang dituntun oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ada hal-hal yang bersifat langsung tanpa perwakilan, ya mungkin. Karena kalau distribusi ataupun penyelenggaraannya itu bisa secara langsung dengan mengambil pendapat seluruh rakyat tentunya substansinya disesuaikan. Ini yang pertama, berkenaan *embodiment* dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami tetap kukuh Majelis Permusyawaratan Rakyat diadakan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala segi aspek-aspeknya yang tadi juga pengejawantahannya Bhinneka Tunggal Ika dari segala aspek kehidupannya.

Kemudian judul. Judulnya tetap *embodiment* Majelis Permusyawaratan Rakyat itu ditegaskan, bukan kekuasaan legislatif. Mengapa kami berpendapat demikian, bukan salah kalau diajukan oleh para Tim Ahli dengan pendekatan fungsional mungkin *scientific* dan *academic oriented*.

Namun demikian, pendekatan dengan struktural kita lihat dengan secara urut juga Undang-Undang Dasar 1945, *heading-heading*-nya itu, mengikuti struktural yang begitu mudah dimengerti. Tingkat supra struktur, kemudian ke bawah lagi, pemerintahan di bawah, kemudian tingkat makro lagi berkenaan fungsi-fungsi kehakiman dan sebagai-sebagainya.

Ini sudah secara *physicopolitic* sudah *well understood* bagi seluruh bangsa kita. Walaupun dengan pendekatan fungsional tadi juga tidak salah. Tetapi, memerlukan transisi kembali untuk meng-*well understood*-kan kepada seluruh masyarakat. Yang penting isinya tidak, substansinya tidak berbeda, begitu. Pendekatan struktural rasanya mudah dimengerti untuk saat sekarang.

Kemudian untuk Pasal 2 Ayat (1), kami masih sependapat dengan apa yang disiapkan oleh Badan Pekerja yang telah lalu, Tap Nomor IX/MPR/2000, Pasal 1 saya ulangi, Ayat (1), Ayat (2) maupun Ayat (3). Kemudian untuk hal-hal lain keterkaitan dengan yang lain kami belum menyampaikan, terima kasih Pak.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus salam. Terima Kasih Pak Affandi. Pak Soewarno kami persilakan.

22. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Sebelum memasuki pada saran konkrit per pasal dan per bab atau per ayat, memang rupanya perlu untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri secara bersama-sama, bahwa tugas yang diamanatkan reformasi dan juga kemudian ditampung oleh MPR ini adalah tugas amendemen. Yaitu mengadakan penyempurnaan, mengadakan penegasan untuk yang kurang tegas, mengubah rumusan menjadi lebih jelas bagi yang kurang jelas, dan apabila ada bagian di dalam Pembukaan yang belum terumus di dalam pasal-pasal itu memberikan tambahan. Jadi saya rasa itu penting selalu kita sadari, karena ada wacana juga yang saya rasa cukup berkembang bahwa kesempatan amendemen ini bukan hanya memperjelas, melengkapi dan menambah tetapi justru menyusun konstitusi baru. Saya rasa itu di luar batas kewenangan kita di sini. Sebagaimana tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Soedijarto, kami setuju sepenuhnya.

Kedua, adalah bahwa dalam rangka melaksanakan amendemen ini kita melanjutkan sisa pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan lewat amendemen satu dan amendemen dua yaitu lewat Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 dengan lampirannya rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga saya rasa bijak sekali apa yang disampaikan Pak Luthfi bahwa sedapat mungkin di dalam mengkaji ulang dari semua pasal-pasal ini untuk mempersiapkan lebih baik rancangan perubahan itu pertama-tama adalah mengacu kepada lampiran Tap MPR Nomor IX itu. Jadi untuk itu kami setuju sepenuhnya.

Yang ketiga, adalah bahwa ada kecenderungan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis. Yaitu keinginan untuk mengikuti teori trias politika itu secara penuh yaitu pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif secara penuh. Sedang seperti yang mungkin ke tahun lalu banyak disebut Pak Harun Kamil, sistem kita itu adalah sistem MPR kesan saya dulu. Saya rasa itu memang membawa konsekuensi-konsekuensi yang jauh karena berlainan sekali trias politika penuh dalam artian tiga hal itu yang ada dan di luar tidak boleh ada, dan kemudian hanya membikin *checks and*

balances daripada tiga lembaga yang kita ciptakan itu. Sedang para *founding fathers* kita di dalam merumuskan ini justru menciptakan sistem baru yang disebut dengan sistem MPR.

Setelah kita cermati sistem MPR ini dan rencana-rencana yang dibuat sebagai lampiran Tap IX/MPR/2000 tentang materi rancangan perubahan itu, memang kami rasakan bahwa ada bagian-bagian yang tidak bisa kita selesaikan satu persatu tanpa sekaligus membahasnya dengan kaitannya yang lain. Dalam hal ini yang tampak langsung adalah Pasal 2 yaitu tentang MPR, MPR itu apa? Dan kemudian juga Pasal 3, yaitu hak-hak MPR.

Kita tidak bisa memutus begitu saja Pasal 2 ini tanpa kita melihat hak-hak MPR ini. Demikian juga kita tidak bisa melihat, apakah ada MPR dan hak MPR atau tidak, tanpa melihat Pasal 6A yaitu Sistem Pemilihan Presiden. Karena ini saling berkait mutlak saya rasa.

Dan yang keempat adalah Pasal 8 yaitu sistem pemberhentian Presiden, jadi keberadaan MPR dengan tugas dan wewenang dan hak-haknya dengan sistem pemilihan Presiden, dengan kewenangan daripada MPR itu apabila Presiden dipilih langsung bagaimana dan kalau tidak bagaimana. Dan kemudian sistem pemberhentiannya saya rasa sangat terkait. Karena itu memperkuat dari usul Pak Tjipno, apakah bisa kalau dalam membahas ini empat hal yang tidak bisa kita pisahkan itu sekaligus kita bahas. Adapun nanti pelaksanaan ayat per ayat atau pasal per pasal bisa saja, tetapi setiap bahas satu topik yang menyangkut MPR sekaligus kita kaitkan dengan sistem pemilihan Presiden, tugas, kewenangan dan hak MPR dalam hubungannya dengan Presiden itu dan kemudian sistem pemberhentian Presiden, karena di situ akan sangat berlainan.

Memasuki pada masalah-masalah konkrit memang ada hal-hal yang waktu itu sudah kita bahas sangat panjang dan mendalam pada tahun yang lalu. Misalnya tentang judul. Waktu itu pun juga ada keinginan membicarakan judul, tetapi kemudian kita sepakat bahwa judul itu tetap, Bab II itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ramai pada waktu itu adalah Ayat (1). Apakah itu terdiri dari yang hanya dipilih lewat pemilu yaitu DPD dan DPR, ataukah harus menampung warga negara yang karena kedudukannya tidak ikut memilih. Yang itu kemudian kita atasi dengan menampung pada pasal lain di belakang, ya bahwa apa yang kita maksud dengan warga negara yang karena kedudukannya tidak menggunakan hak pilihnya itu, yaitu ABRI waktu itu, sekarang TNI/Polri. Waktu itu Utusan Golongan memang termasuk yang mengusulkan tidak ada Utusan Golongan, tapi memang pemikiran itu *kan* berkembang. Setelah mengalami setahun ini rupanya ada inspirasi baru, ada inspirasi baru sehingga Utusan Golongan itu merasa perlu tetap ada di MPR. Cuma kita ini kan dihantui oleh praktek yang lalu bahwa dengan Utusan Golongan itu bisa menunjuk siapa saja, begitu. Ini memang perlu dipertimbangkan ulang tetapi tentu saja bukan hak kami untuk mempertimbangkan ini, bukan kewajiban kami tetapi terutama Utusan Golongan sendiri.

Kalau kami memang prinsipnya seluruh warga negara, seluruh rakyat itu terwakili di DPR itu sendiri, di MPR itu sendiri. Ditambah dengan yang punya kekhususan karena posisinya atau karena besarnya potensi yang mendukung di dalam kelompok yang khusus itu ditampung. Waktu itu yang kita pertimbangkan adalah TNI/Polri. Karena dalam situasi negara yang semacam ini, tanpa *mengakomodir* potensi yang begitu penting dalam proses memelihara integritas bangsa ini, waktu itu kita rumuskan sampai tahun 2009 meskipun mulai tahun 2004 tidak lagi di DPR tetapi

TNI/Polri tetap di MPR. Apakah selama setahun ini sudah ada perkembangan pemikiran lain baik dari TNI/Polri sendiri atau teman-teman lain, memang itu harus dikaji secara mendalam. Kita tidak boleh disemangati hanya karena praktek yang lalu begitu jelek lantas menjadi tidak bijak dan hati-hati. Kita perlu mempertimbangkannya secara hati-hati.

Sedang mengenai Ayat (2) dan (3), saya rasa kami berpendirian bahwa itu tetap bisa dipertahankan. Sedang selanjutnya sesuai dengan usulan kami tadi empat pasal itu kita kaitkan di dalam pembahasannya, yaitu Pasal 2 tentang MPR, Pasal 3 tentang Hak, Kewajiban dan Hak, Tugas dan Wewenang MPR, Pasal 6A tentang sistem pemilihan presiden dan Pasal 8 tentang sistem pemberhentian Presiden. Jadi usul kami, apakah bisa ini dirangkaikan sekaligus.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Khusus mengenai yang terakhir tadi, kita memang sepakat kalau memang kelihatan ada kaitannya yang signifikan, berilah *hints*-nya begitu, tetapi jangan membahasnya secara luas-luas begitu, supaya kita melihat ini bicara dalam hal ini ingat konteks kami ke sini, ke sini begitu. Itu tadi dan beberapa tadi menyampaikan demikian, tapi fokus yang *elaborated* adalah Pasal 2.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipto, silakan Pak.

24. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH I.

Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Soedijarto dan juga tentunya kami sangat menghargai dari rekan fraksi lain bahwa ada inspirasi baru bahwa kalau memang betul pada waktu awal-awal reformasi itu kan *euforia* itu. Jadi karena traumatis memang adanya Utusan Golongan atau Utusan Daerah yang dulu jumlahnya begitu besar. Jadi kalau MPR dulu jumlahnya hanya 1000 yang dipilih hanya 400. Jadi kan mengapakah negara demokratis, *gitu* saya kira kan kita tahu semuanya.

Namun demikian bahwa kalau kita mengingat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar kan ada lembaga permusyawaratan itu. Jadi oleh karena itu pantas kalau kita juga tetap judulnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena di situ lembaga permusyawaratan perwakilan. Jadi rasanya tetaplah kita hargai. Oleh karena itu keberadaan MPR saya kira tetap sebagai lembaga tertinggi negara meskipun kalau memang tidak mau disebut tetapi dalam realitasnya kan demikian.

Lalu mengenai Utusan Golongan ini. Jadi tentunya bahwa kita juga supaya lebih adil. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa yang diatur dalam undang-undang, jadi yang menetapkan adalah wakil-wakil rakyat, ada DPR, ya produk undang-undang DPR dan juga dengan Presiden. Tentu jumlahnya kriterianya karena rasanya memang di negara-negara lain pun dan juga pendapat-pendapat pakar pun pada waktu kita bicara masih relevan. Namun demikian juga, tertentu, apakah etnis-etnis tertentu yang andaikata mereka ikut memilih pun dia tidak akan mendapat satu kursi, atau juga profesi-profesi golongan tertentu yang sebagian besar apakah pengurus anggotanya mereka bukan anggota partai politik dan jumlahnya kan tentu tidak signifikan. Oleh karena itu kami sangat menghargai juga artinya tanggapan dari rekan-rekan dari PDIP apabila usulan kita itu juga direspon.

Lalu mengenai pembahasan MPR dengan Presiden, saya kira itu berkaitan langsung. Tapi saya kira kita mengalir saja karena tentu kita kan bisa dilihat

konsistensinya, jadi kalau kita memang pilihan kita bahwa Presiden tidak dipilih langsung tentu kan kewenangan MPR juga beda dengan Presiden dipilih langsung. Jadi saya kira memang betul sama PDIP tapi kita mengalir, nanti kita kan lihat konstan tidak, karena pada kenyataannya memang kita kan masih beda pendapat ini. Ini yang sangat tajam saya kira, bisa dipilih langsung, tidak dipilih langsung, karena itu sulit kalau memang dibahas sekaligus meskipun berkaitan, namun demikian kita konsisten kalau kita memang pilihan kita, artinya Presiden tidak dipilih langsung tentu tugas MPR juga beda *gitu lho*.

Jadi oleh karena itu saya ingin bahwa pembahasannya tetap saja mengalir, jadi kemarin juga memang kesepakatannya dua *round*, baru kita masuk lobi dan perumusan. Lalu ada satu lagi yang Pak Pimpinan yang mungkin kami sampaikan kemarin juga belum diputuskan kemarin itu, jadi sebenarnya ini tidak usah interupsi. Mengenai keberadaan Tim Ahli, kan kalau kita setuju jadwal, sebetulnya dijadwal itu kan sudah *built up* Tim Ahli itu di situ dan kesepakatan kita dulu itu kan Tim Ahli itu ikut serta sampai selesainya Sidang Tahunan. Oleh karena itu saya mohon bahwa PAH I bisa memutuskan kapan keikutsertaan kembali Tim Ahli dalam pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipto, berikutnya Pak Hobbes. Tapi sebelumnya kami ingin ingatkan Pak Tjipto bahwa kita sepakat untuk soal itu nantilah dibicarakan begitu, silakan Pak Hobbes.

26. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya menyoroti sebenarnya usul dari Tim Ahli karena di sini menjadi dua alternatif, soal judul. Apakah kita memilih judul yang sudah ada di lampiran Tap IX atau apa yang diusulkan oleh Tim Ahli? Saya betul-betul melihat bahwa apa yang diusulkan oleh Tim Ahli ini hanya pendekatan akademik.

Beliau-beliau mencoba mengangkat kembali teori-teori murni mengenai Trias Politika dan itu kita lihat nanti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif itu saya sudah lihat isinya pun mencoba melihat pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Montesquieu mengenai *separation of power*. Saya jadi teringat sama Pak Fandy tadi. Nah, yang aneh bagi saya sebenarnya yang mengusulkan ini adalah dosen-dosen saya, guru-buru besar saya, yang juga telah lama menolak pemikiran *separation of power* itu. Itu dicoba dikembangkan kembali.

Nah saya melihat dengan menempatkan MPR sebagai badan legislatif kita akhirnya menurunkan derajat MPR itu, badan legislatif itu hanya mengenai pembentukan undang-undang. Tidak termasuk dalam kekuasaan membentuk Konstitusi. Itu suatu kekuasaan yang lebih tinggi lagi, kita menempatkan memang di sini ada dua pilihan. Apakah MPR itu masih suatu lembaga yang berdaulat atau dia tidak lagi sebagai lembaga yang berdaulat? Di sini saya melihat bahwa pemikiran Tim Ahli kita ini tidak konsisten. Kita coba lihat di sini dikatakan bahwa kekuasaan legislatif itu sudah menyangkut, baru di Pasal 2 sudah mengenai undang-undang. Artinya merendahkan posisi kekuasaan legislatif itu. MPR tidak hanya menjalankan kekuasaan legislatif tapi kalau kita masih sepakat bahwa MPR itu adalah masih berdaulat maka dia

adalah suatu kekuasaan yang menjalankan kedaulatan rakyat. Jadi saya masih melihat memang penuh kehati-hatian.

Kemudian di sini dikembangkan hubungannya dengan sistem presidensiil. Di mana-mana, ini ada suatu kenyataan, Amerika memang mempergunakan sistem presidensiil. Kemudian Philipina yang undang-undang dasarnya itu dirancang oleh Amerika juga mempergunakan Sistem Presidensiil. Begitu juga dengan Korea Selatan yang undang-undang dasarnya dirancang oleh Amerika juga mempergunakan sistem presidensiil. Tapi di tiga negara ini Sistem Presidensiil itu tidak sama dilaksanakan. Artinya bahwa dalam sistem presidensiil tidak selalu harus presidennya ini dipilih langsung oleh rakyat. Karena masih harus dilihat dalam sistem presidensiil itu harus diperhatikan juga bagaimana bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan dalam arti bukan hanya yang menyangkut sistem presidensiil tadi. Jadi itu masih banyak yang harus dilihat termasuk juga sejarah dari bangsa itu.

Nah ini maknanya kita katakan sebenarnya membahas masalah pemilihan Presiden itu harus *compatible*. Harus dilihat dari semua termasuk pada sistem kepartaian, sistem pemilihan, banyak sekali yang harus mengarah ke situ. Jadi saya melihat di sini. Saya memang terus terang saja agak rih menanggapi pendapat para ahli ini karena beliau-beliau itu adalah dulu, adalah memang sampai sekarang adalah guru-guru besar saya. Tetapi yang aneh bagi saya itu kok pemikiran yang sudah lama ditinggalkan itu dihidupkan kembali sepertinya kita di..., nah tapi justru itu merendahkan kedudukan MPR itu, kalau dia disebut badan legislatif saja. Masuk ke bawah ada usul lagi di sini Pasal 3A itu baru dibicarakan mengenai MPR yang hanya semacam forum, apa begitu, itu juga tidak jelas. *Joint session* itu *kan* sulit kita untuk membicarakan di Konstitusi *joint session* itu. Bentuk yang nyata kayak apa? Dan tetapi di situ diakui bahwa MPR itu juga menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar. Bisakah satu MPR yang *joint session* yang tidak berdaulat itu masih bisa kita pakai atau masih berdaulat untuk menetapkan Undang-Undang Dasar? Di sini saya lihat tidak *compatible*-lah, ya kalau dibilang tidak konsisten saya takut nanti saya *dijitakin* guru saya, tetapi artinya tidak kompak begitu cara berpikirnya.

Jadi itu saja komentar saya. Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada beliau guru-guru saya takut *dijitakin*.

Baik terima kasih Pak Hobbes. Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto, silakan Pak.

28. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Pertama karena sekarang diberi kesempatan untuk komentar terkait dengan pasal-pasal yang lain, ijinilah saya memberikan beberapa catatan.

Pertama, mengapa F-UG akhirnya kembali ingin memasukkan Utusan Golongan sebagai bagian dari MPR bukan DPR. Pertama karena membaca secara teliti semangat *founding fathers* sebagai yang tertulis dalam Penjelasan yang tadi dikutip oleh Pak Affandi dalam pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, dalam praktek karena kesibukan partai-partai politik tidak semua kepentingan kelompok-kelompok yang tidak dapat menjadi anggota DPR itu terwakili. Artinya ada kelompok kawan ornop yang selalu mengatakan bahwa partai begini-begini, itu kan karena merasa ada kelompok masyarakat yang tidak terwakili. Kita juga

tahu kan kepentingan guru dan pendidikan tidak selalu menjadi obyek pemikiran dari kawan-kawan partai karena banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh partai dalam segi politik. Karena itu, mereka yang karena posisi dan kedudukannya walaupun dapat memilih tetapi tidak dapat menjadi terpilih kecuali meninggalkan jabatannya, itu sejojanya perlu dipertimbangkan untuk terwakili di Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan di Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan berpolitik praktis, tetapi untuk dasar-dasar kehidupan bernegara ini.

Yang kedua, mengenai masalah DPD dan DPR. Kalau kita benar-benar menganut negara kesatuan, tidak ada negara kesatuan di dunia yang *bicameral-nya strong*. Jepang tidak, apalagi Inggris, apalagi Perancis tidak ada itu. Apalagi di Kanada, Kanada itu *upper house-nya* ditunjuk oleh perdana menteri yang menang dari berbagai provinsi bukan dipilih. *Bundestag* yang ada di Jerman, itu bukan hasil pemilihan umum, hasil penugasan dari negara bagian. Jadi kalau negara bagian itu yang menang adalah partai FDP maka orang FDP yang pergi dan ganti-ganti, dia tetap. Kalau yang dibahas keuangan maka yang menteri keuangan yang harus pergi. Jadi tidak ada *Bundesrat* itu wakil tetap. Karena itu tolong, apakah kita mau menganut negara federal seperti Amerika yang *strong bicameralism*, yang mempengaruhi pikiran kawan-kawan yang belajar ilmu politik pada zaman-zaman sekarang. Karena kalau Pak Hobbes minta maaf saya tidak minta maaf. Saya mengharapkan mereka mempelajari sejarah dan melakukan *comparative study*. Kami beruntung di PAH I karena banyak literatur dibagikan, ada buku yang namanya *comparative constitutional engineering*. Dikatakan di Jepang itu *upper house-nya* dipilih tetapi *doesn't have the same strong power as lower house* kalau sebuah undang-undang dua pertiga *lower house-nya* setuju sana enggak bisa *ngomong*, itu praktek. Mengapa kita mau mengarang seperti Amerika Serikat. Memang banyak yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat, saya sekolahnya di Amerika tapi saya *critical American system*.

Kemudian kedua mengenai pemilihan Presiden langsung. Setiap pertemuan saya mengingatkan sama kawan-kawan *a political culture should, a political system should be congruent with the political culture*. Di Indonesia rektor saja tidak dipilih dosen, rektor dipilih oleh senat. Ketua partai malah oleh Ketua Dewan Syuro, bukan anggota partai. Di partai yang lain oleh formatur, tidak oleh anggota, oleh peserta kongres saja kok Presiden yang lebih tinggi, yang lebih sulit *complicated* tugasnya kok oleh rakyat termasuk orang-orang yang sekarang digusur itu yang tidak mengerti Presiden itu pekerjaannya apa. Saudara Mulyamudin mengatakan, Saudara Soedijarto membodoh-bodohkan rakyat katanya, "saya tidak", ada filosofinya. Mungkin Anda belum pernah membaca sebuah artikel tahun 1926 karya Raden Mas Suryo Kusumo, Manunggaling Kawulo Gusti dia mengatakan *everybody is the same but not the same*, pake bahasa Jawa tapi. Sama tetapi tidak sama. Semua daun waru, daun kelor, daun pisang, semua daun tetapi tidak semua daun fungsinya sama. Dia mengatakan bayangkan seorang petani yang hanya pulang pergi dari rumah ke sawah, tahu siapa yang paling tepat jadi Presiden. Tahukah apa tanggungjawab seorang Presiden? *Leadership-nya, wisdom-nya*. Siapa yang tahu itu, itu yang mengatakan karena itu Presiden harus dipilih oleh orang-orang yang bijaksana. Anggota MPR dalam konsepsi dia adalah orang bijaksana harusnya. Dan di antara orang yang bijaksana dipilih orang yang paling bijaksana untuk menjadi Presiden. Itu untuk konsepsi yang melatar belakangi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi *historical and cultural background* dari konsepsi Pasal 6, itu sebenarnya.

Nah, atas dasar itu saya ingin mengutip mengapa Amerika Latin sistem pemilihan Presiden langsung tetapi sampai sekarang masih *the developing country* yang

melahirkan Peron, melahirkan Pinochet, dan Jerman sudah bosan menggunakan penggunaan pemilihan Presiden langsung, karena ternyata pemilihan Presiden langsung zaman Wimar Republik melahirkan Hitler. Dalam teori politik, dalam masyarakat yang mayoritasnya orang tidak kaya dan miskin dan melarat maka demokrasi akan menjadikan oligarkhi dan lahirlah tirani. Nah, karena itu mereka mengatakan, ini kawan-kawan juga punya bukunya *Geovani Satori : Comparing Constitutional Engineering*. Mengapa *American system presidentialism* di Amerika tidak jalan, *one problem is of cause that many American presidentialism seat upon wrong party system*.

Nah, pertanyaannya, *is our party system right* untuk pemilihan Presiden langsung? Ini pertanyaannya. Dan dia mengatakan ternyata sistem Presiden yang langsung tidak dapat meng-*handle* semua soal. Malah yang baik adalah *semi presidentialism*. Ini bukunya bukan anggota PAH I tetapi profesor dari *Colombia University*. *His comparing* bukan karena tertarik sepertinya itu lebih bagus, terus kita pilih *gitu*.

Inilah poin, tetapi yang jelas F-UG tidak setuju cara pemilihan Presiden seperti yang terjadi sekarang. Yang *kutak-kutik* di dalam sidang umum. Yang diusulkan F-UG adalah supaya pencalonan terjadi dalam proses pemilihan umum dan begitu pemilihan umum selesai langsung munculah calon Presiden, yang akan nanti dipilih oleh MPR dua pasang. Jadi rakyat tahu bukan kucing dalam karung tapi *any how* dua kali pemilihan, yang saya ikut *alhamdulillah* pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ternyata ada hikmahnya semua.

Kemarin kita mengetahui siapa yang paling populer untuk menjadi Wakil Presiden. Kalau menurut *polling*, tetapi bayangkan kalau beliau menjadi kira-kira menjadi geger atau tidak, *gitu kan*. Jadi itu *kan wise*-nya MPR kan. Artinya karena MPR *wise*, saya pun mengendalikan diri ikut memilih yang paling baik, akhirnya jadi *kan*. Itu hikmah namanya itu. Jadi Saudara Pimpinan, itulah mengapa Utusan Golongan mempunyai satu pandangan yang dikatakan konservatif. *I am happy* untuk disebut konservatif karena konservatif artinya *to console something that is good*, untuk memelihara yang baik, yang progresif belum tentu baik. Letkol Untung, perwira progresif yang akhirnya menjadi pembunuh Jenderal Yani itu, tentu progresif itu. Jadi yang konservatif belum tentu jelek.

Terima kasih.

Wasalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pernyataan Bapak sebelum terakhir itu tadi dicatat dengan baik-baik oleh Pak Lukman. Dan yang mengenai Dewan Syuro dicatat baik-baik oleh Pak Herman, tapi tidak oleh Pak Yusuf Muhammad.

Terima kasih Pak Soedijarto.

Berikutnya kami persilakan Pak Patrialis.

Silakan Pak.

30. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, saya ingin menggaris bawahi apa yang dikatakan oleh Pak Cipto tadi bahwa memang ada baiknya pembahasan kita pada saat ini seyogianya memang mengikutsertakan Tim Ahli. Kenapa? Karena di dalam beberapa pembicaraan-pembicaraan ini kita banyak sekali mengangkat pikiran-pikiran dari Tim Ahli, bahkan

juga melakukan atau mengkritisi. Kecuali itu tentunya beberapa hal diskusi yang kita lakukan ini juga dapat diserap substansinya oleh Tim Ahli, sehingga pada saatnya tentu Tim Ahli akan lebih dapat memberikan pikiran-pikiran yang lebih sempurna, itu. Jadi Pak Cipto saya ikut mendukung itu dan saya juga sudah minta izin dengan Pak Luthfi, kalau enggak nanti takut dijitak.

Yang kedua, tentunya kita tetap menghargai bahan dari Tim Ahli ini, karena memang mereka ini, beliau-beliau ini adalah para ahli yang sebetulnya telah banyak memberikan kontribusi kepada pikiran-pikiran di dalam penyusunan ini.

Khususnya di dalam Pasal 2 Ayat (1) ini, Tim Ahli memang sudah mengangkat ke permukaan terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian daripada kekuasaan legislatif, meskipun tadi Pak Hobbes mengkritisi bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memang tidak masuk ke dalam kekuasaan legislatif. Justru menurut kami, kalau kita melihat, mendapatkan, memperoleh pengertian secara luas terhadap kekuasaan legislatif itu juga termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalamnya, dalam arti luas. Kenapa? Karena justru pada saatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat pun akan menghasilkan satu produk-produk hukum dan putusan-putusan politik yang justru menjadi payung bagi peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu, saya kira di sini Tim Ahli sudah sangat tepat merumuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga masuk dalam bagian legislatif, akan tetapi di dalam Pasal 21 memang tidak dicantumkan secara tegas. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga masuk dalam kekuasaan legislatif.

Yang ketiga, adalah bahwa ternyata Tim Ahli juga sudah mengangkat agar Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dipilih melalui Pemilihan Umum. Beberapa konsep-konsep dasar yang dibuat oleh Tim Ahli sesungguhnya itu sudah kita adopsi di dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam rancangan perubahan yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Oleh karena itu, jangan nanti ada satu kesan bahwa kita tidak menghormati hasil dari Tim Ahli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1). Pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh Tim Ahli, baik itu dalam Pasal 2 maupun dalam Pasal 3A, itu sudah masuk di dalam Pasal 2 Ayat (1).

Kemudian tentang masalah adanya kalimat ditambah dengan utusan masyarakat tertentu, yang karena tugas dan fungsinya, tidak menggunakan hak pilihnya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Luthfi memang kita tetap menginginkan ini. Namun barangkali ada tambahan kalimat yang barangkali kita lupa untuk Tim Kecil nanti, itu harus ada pernyataan bahwa penambahan itu ditetapkan dengan undang-undang. Di sini belum ada. Siapa nanti kelompok tertentu tugas dan fungsinya yang tidak mempergunakan hak pilihnya, nanti kita lihat di dalam praktek ketatanegaraan kita. Apakah itu nanti kita akan mencoba *mempedomani* Tap VI atau Tap VII MPR 1999. Jadi semua kepentingan-kepentingan masyarakat memang teradopsi.

Lain halnya dengan Utusan Golongan tadi. Pak Djarto saya mohon maaf, barangkali Utusan Golongan ini bisa bikin partai sendiri, Partai Utusan Golongan, supaya memang tersalurkan pikiran-pikirannya sehingga dikatakan kegiatan-kegiatan partai politik tadi tidak memenuhi atau tidak bisa menampung kepentingan-kepentingan Utusan Golongan. Saya kira memang Utusan Golongan sebaiknya bikin partai sendiri.

Kemudian di dalam Bab 2 kekuasaan legislatif yang disiapkan oleh Tim Ahli ini, saya kira banyak hal Pak yang bisa kita adopsi. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Tjipno

tadi, memang kita harus mengkaitkan ya Pak Tjipno, dengan beberapa pembahasan-pembahasan yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, khususnya mengenai tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah dikonsepsi oleh Tim Ahli di dalam Pasal 3A, itu sebetulnya nanti bisa kita adopsi sebagian besar ke dalam rumusan yang dibuat oleh Badan Pekerja ini. Jadi kepada Tim Kecil, kami ingin mengingatkan pikiran-pikiran dari Pak Tjipno tadi harus kita salurkan melalui konsep-konsep ini. Saya kira itu saja. Kemudian mungkin juga ada *rewriting* nanti berkenaan dengan masalah misalnya di dalam Pasal 2 Ayat (1) ini mencantumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih melalui pemilihan umum, padahal di dalam Pasal 19 yang sudah kita amandir itu juga sudah menyatakan DPR dipilih melalui Pemilihan Umum, jadi ada *rewriting*.

Saya kira demikian, terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Patrialis.

Berikutnya kami persilakan Pak Theo Sambuaga.

32. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Dari pembicaraan-pembicaraan yang di sini, memang kita semua memahami dan merasakan urgensinya memang untuk kita di dalam membahas pasal ini. Setidak-tidaknya *in mind* kita itu *comprehensiveness*-nya itu terjaga, ternyata juga bukan itu. Barangkali juga perlu kita tuangkan di dalam pembahasan kita di sini sambil kita mengingat bahwa apabila kita membahas tentang sekarang MPR, apa pemikiran kita tentang DPR dan DPD itu masing-masing? Sehingga secara keseluruhan, secara holistik, secara sistemik kita bisa melihat konteksnya, *frame*-nya atau *design*-nya secara keseluruhan. Sehingga unsur-unsur ini, apakah MPR, apakah DPRD, *sorry*, apakah DPR dan DPD termasuk juga sistem pemilihan Presiden secara langsung, itu secara keseluruhan secara satu dengan yang lain saling terkait. Ini memang yang sebenarnya telah kita bahas pada waktu yang lalu. Mungkin dalam perumusannya kita perlu melihat dari segi itu, dan ini memang di samping dibahas di sini nanti akan menjadi tugas di dalam Tim Lobi atau Tim Kecil nantinya Saudara Ketua.

Saudara Ketua, oleh karena itu, dalam rangka membahas secara lebih holistik dan secara sistemik ini, sebenarnya kalau kita berbicara umpamanya tentang bikameral, umpamanya satu demi satu, memang kita telah setuju di sini di dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa MPR, itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Saya tidak menutup kemungkinan apabila ditambah utusan lain, apabila ada utusan lain yang sudah tentu berkembang pemikirannya. Tetapi ini prinsipnya yang memang mencerminkan pemahaman kita bahwa sistem perwakilan kita itu, memang dua kamar dan sebenarnya pemahaman kita tentang pemikiran ini bukan karena Tim Ahli.

Tim Ahli baru datang belakangan baru tiga, empat bulan yang lalu. Kita berbicara ini sudah sejak satu tahun yang lalu, dua tahun yang lalu malah. Bahwa kita ada perbedaan pendapat soal tugas dan wewenang, apakah itu menurut istilah Pak Soedijarto tadi *strong* atau *weak*, ada yang bilang *soft* itu soal lain. Tetapi kita sudah berbicara itu dan sudah ada di dalam Tap IX, lampiran Tap IX dua tahun yang lalu. Begitu juga sistem pemilihan Presiden langsung, itu sudah ada sejak dua tahun yang lalu. Tim Ahli baru datang belakangan.

Jadi kalau demikian halnya, kalau kita memilih umpamanya, kebetulan kami memilih sistem pemilihan Presiden yang langsung. Bukan kita tidak menghargai, justru lebih menghargai teman-teman atau sebegini rakyat kita yang menurut Pak Soedijarto

itu belum mengerti tentang pemilihan Presiden langsung. Tidak mengerti atau tidak peduli siapa yang dipanggil Presiden. Saya kira yang paling mengerti dan paling mempunyai perasaan tentang siapa yang paling pantas untuk menjadi Presiden justru rakyat yang menurut kita tadi itu menurut Pak Soedijarto, setidaknya-tidaknya itu tergusur atau digusur. Mungkin mereka tidak tahu angka-angka GNP, angka-angka tentang *income* per-kapita, tentang BPPN, tentang divestasi BCA dan lain-lain. Tetapi siapa yang layak menjadi Presiden atau untuk menjadi Wakil Presiden, saya kira rakyat kita itu barangkali lebih mengerti, lebih tahu dari kita.

Inilah esensi dari sistem pemilihan Presiden yang langsung. Sebab kalau orang diambil contoh dengan Amerika dengan Philipina dan lain-lain, yang tidak mempunyai tradisi sistem pemilihan Presiden, tidak usah jauh-jauh atau sistem pemilihan langsung. Kita sejak dulu untuk apa namanya kepala desa, kita itu memilih secara langsung dan itu rakyat yang langsung memilih. Jadi ini yang ingin saya sampaikan.

Kedua, kalau tentang sistem, atau tentang, bikameral. Kalau yang dianggap bahwa kita tidak mencontoh yang lain-lain, sebagaimana saya setuju Pak Soedijarto tentang hal ini, tetapi kita mencontoh fungsi yang diterapkan di negara-negara tertentu. Itulah esensi atau makna dari komparatif tadi, yang antara lain kita lakukan untuk ini.

Jadi kalau tadi dicontohkan bahwa Jepang itu negara kesatuan, Inggris negara kesatuan itu tidak menggunakan bikameral yang *strong*. Baiklah, kita memang tidak akan sampai seperti Jepang. Malah untuk yang tidak *strong* katakanlah menengah setidaknya-tidaknya apa yang kita bicarakan dan menjadi lampiran Tap IX ini, tidak sampai *se-strong* itu. Tidak sampai *se-strong* Jepang. Tidak sampai *se-strong* Inggris seperti yang dicontohkan tadi. Jadi saya kira kita tidak usah mencurigai apalagi memvonis hasil dari kita sendiri ini. Bahwa kita berbeda dalam Tap IX. Lampiran Tap IX itu memang tidak ada perbedaan. Oleh karena itulah ada alternatif sekarang kita tinggal membahasnya untuk memutuskan.

Kalau yang saya lihat sepanjang diusulkan Tim Ahli itu kecuali yang judul ya, sesuai dengan pendekatan komprehensif, pendekatan fungsional, yang lain itu semua kita sudah bicarakan semua di Tap IX dengan berbeda pendapat masing-masing. Ada yang ujung sini, ada yang ujung sana. Jadi itu menurut saya, kita tinggal membahas saja di sini dan selanjutnya barangkali, pertama; untuk MPR itu kalau kita memakai pendekatan fungsional namanya ini kekuasaan legislatif. Barangkali nanti kita perlu, bukan restrukturisasi, barangkali untuk penamaannya perlu ada sub judul MPR atau kemudian DPR dan sudah tentu dengan tugas dan wewenang DPR, DPD dan seterusnya. Nah, kemudian pada waktu yang lain kita membicarakan tentang pemilihan kekuasaan eksekutif, kita semua berpikir sejalan dengan apa yang kita bicarakan atau tetapkan dalam kekuasaan legislatif.

Saya kira tidak perlu ada perdebatan soal apakah MPR itu kekuasaan legislatif atau bukan masuk dalam kekuasaan legiaslatif. Apalagi dalam pemikiran kita sebagian di antara kita setidaknya-tidaknya ada dalam alternatif, yang memang MPR bukan MPR seperti sekarang lagi ini. MPR hanya gabungan atau sidang gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Itu memang Tim Ahli menyebut itu sebagai *joint session*. Tetapi jauh-jauh hari sebelum Tim Ahli di sini kita sudah mempunyai dalam satu alternatif bahwa memang MPR itu adalah bukan merupakan badan tetap, tetapi merupakan sidang, ada yang bilang *joint session*, ada yang gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota dari Dewan Perwakilan Daerah.

Jadi mengenai itulah beberapa hal yang perlu ditegaskan Saudara Ketua. Yang saya intinya, poin-nya bahwa di dalam menyusun bab ini barangkali kita mulai dengan

tadi, dengan MPR, dengan pendekatan seperti tadi, dengan tugas dan fungsinya. Pada saat yang bersamaan kita ingat bahwa sesudah itu kita baru bahas tentang DPR, DPD dalam secara keseluruhan, secara sistemik seperti yang kita sampaikan tadi. Tetapi sudah tentu dengan masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Ada yang berbeda, ada yang kita sudah sama tentang tugas dan wewenangnya.

Soal bikameral memang kita masih ada yang berbeda. Soal pemilihan presiden, dipilih langsung atau tidak, memang ada yang berbeda. Tetapi ini sudah menjadi bagian dari apa yang kita bahas dalam lampiran Tap IX tersebut.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih. Sudah lewat jam 12.00 rupanya.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa untuk kita teruskan sampai jam 12.30 kita *break* dan kita lanjutkan. Saya hanya mengimbu dalam pembahasan khususnya mengenai materi ini jangan terpukau dengan istilah-istilahnya tapi lebih ditekankan kepada substansi-substansinya, seperti misalkan tadi masalah bikameral dan lain sebagainya. Dan saya mencatat bahwa yang dimaksud oleh Pak Soedijarto misalnya bukan menentang hasil BP Tap IX itu, tapi apa yang dihasilkan oleh Tim Ahli, itu yang dianggap kok jadi lain begitu.

Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Katin dan mengenai waktu saya rasa tadi kita menggunakan jam Ketua, ini terlalu cepat.

Baik, silakan Pak Katin.

34. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saudara-saudara partai PAH I yang saya hormati.

Yang saya, iya partai PAH I.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Partai Golongan masuk?

36. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Iya golongan masuk. Saya selalu ingin, ingin selalu mengingatkan kepada perjanjian luhur yang telah dibuat oleh *founding fathers* kita. Karena perjanjian luhur itu ternyata merupakan kristalisasi dari jiwa, cita-cita, dan harapan seluruh Rakyat Indonesia ini. Yang perjanjian luhur itu antara lain telah dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian perjanjian luhur itu telah kita adopsi sampai sekarang. Yang PAH I ini pernah melakukan perjanjian luhur itu, dengan tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Dari perjanjian luhur itu, kemudian kita juga mempunyai semangat bersama untuk menjabarkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu ke dalam pasal-pasal-pasal. Mengingat tuntutan zaman dan reformasi yang kita alami pada saat ini.

Perubahan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu tidak serta merta asal berubah atau asal berbeda. Tetapi itu menurut perjanjian luhur kita, merupakan upaya untuk memperjelas nilai-nilai isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu suatu pokok pikiran yang perlu kita pegang teguh.

Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan perjanjian bersama bahwa kehadiran Tim Ahli itu merupakan suatu tim yang kita serahi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan kajian secara ilmiah terhadap tugas pekerjaan yang kita lakukan pada saat ini. Yang kemudian hasilnya itu perlu kita jadikan masukan. Bukan

serta merta semua hasil itu mesti harus kita jadikan acuan pokok. Tetapi kita jadikan masukan untuk memperkaya pekerjaan yang selama ini telah kita lakukan. Mana itu yang menyempurnakan apa yang telah kita lakukan itulah yang akan kita pakai. Mana yang sekiranya bertentangan dengan itu, mestinya perlu kita sisihkan. Dengan catatan bahwa kajian itupun tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut.

Nah, kalau kita masuk pada materi, ada beberapa hal yang menurut pengamatan saya hasil kajian itupun itu tidak begitu pas terhadap penjabaran Pembukaan atau isi Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Oleh sebab itu, kita perlu dengan cermat dan dengan bijak untuk mengadopsi hasil-hasil dari Tim Ahli tersebut. Bukan berarti kita tidak menghargai. Kita sangat menghargai, sebab ada pelintiran-pelintiran bahwa kita dikatakan menafikan pekerjaan Tim Ahli yang begitu ahli yang telah dilakukan dengan kerja keras. Sama sekali bukan semacam itu yang kita maksud. Kita hargai betul-betul hasil kajian Tim Ahli itu kemudian kita jadikan bahan untuk menyempurnakan pekerjaan kita.

Nah, dengan demikian, saya kira kalau pokok-pokok pikiran ini kita jadikan dasar untuk pembahasan pada bab-bab ini, kita akan kembali pada rel atau perjanjian luhur yang telah saya kemukakan tadi. Kemudian dasar amendemen yang kita lakukan pada hakekatnya adalah untuk menata kembali atau untuk menyempurnakan sistem pemerintahan kita yang selama ini kita anggap tidak benar. Bahkan menyimpang dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kalau tidak salah kita juga telah sepakat dalam rangka penyempurnaan atau perubahan atau amendemen itu, kita akan melakukan penelitian kembali terhadap fungsi tiap-tiap lembaga negara yang telah melakukan pekerjaannya selama ini dan itu merugikan bagi kehidupan rakyat.

Nah, dengan tekad semacam itu maka dalam pembahasan yang telah kita lakukan, kita mau menempatkan lembaga-lembaga negara yang melakukan sistem pemerintahan ini dan akan kita tata fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga akan terjadi yang kita maksudkan *checks and balances* itu. Dengan demikian, kita mengharapkan bahwa penyimpangan yang selama ini terjadi itu akan terobati atau tersembuhkan oleh upaya kita dalam rangka memperbaiki sistem yang kita lakukan.

Untuk itu, saya setuju pikiran atau pekerjaan yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja ini. Kita akan mengatakan Presiden itu apa? Tugasnya apa? Fungsinya apa? Pekerjaannya apa? MPR itu apa? Tugasnya apa? Fungsinya apa? DPR itu apa? Dan seterusnya. Dengan demikian maka akan terlihat sistem pemerintahan di negara kita ini dan di situ akan terjadi *checks and balances*, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Nah, pada dasarnya kita sepakat bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang dilakukan oleh perwakilan. Dalam Undang-Undang Dasar kita dan di dalam Pembukaan dijelaskan yang melakukan itu siapa? Itulah yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya juga tidak akan minta maaf kiranya hal ini bisa dijadikan perenungan.

Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Katin.

Terakhir untuk *round* ini Pak Lukman Saifuddin dan nanti sesudah itu kita akan skors dulu untuk ke siang hari dan kita masuk kembali jam dua. Silakan Pak Lukman.

38. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaammu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Ketua.

Jadi pembahasan kita memang sudah terlalu meluas begitu. Bahkan sampai kepada bagaimana pemilihan Presiden itu, yang tadi Pak Soedijarto nampaknya dalam pikiran saya apakah ini tidak terlalu simplistis cara pandang dalam konteks memilih Presiden, menjustifikasi bahwa petani itu tidak bisa memilih Presiden, begitu. Jadi mungkin dari sisi pengetahuan boleh jadi iya, tapi dalam hal *wisdom* tadi yang disebut-sebut kearifan, saya tidak yakin bahwa seorang petani tidak bisa menetapkan siapa Presidennya. Jadi saya tidak akan ke arah sana, tapi kita kembali kepada bab pembahasan kita.

Jadi memang di sini sebenarnya apa yang kita diskusikan menurut ingatan saya, ini juga sudah kita lakukan setahun yang lalu dan di seputar inilah pembicaraan kita. Dan saya sampai kepada kesimpulan sebenarnya di antara fraksi-fraksi yang ada, itu ada perbedaan paradigma yang cukup mendasar dalam hal melihat kekuasaan ini. Jadi satu pandangan mengatakan bahwa paradigma yang mengatakan bahwa kekuasaan itu perlu pembagian, perlu dibagi begitu. Tapi yang lain mengatakan kekuasaan itu bukan dibagi tapi dipisahkan begitu. Sehingga kalau tadi ada yang mengatakan bahwa fungsi MPR itu, ya dia sebagai distributor, sebagai penyalur atau pembagi kekuasaan itu.

Sementara kami menganggap bahwa bukan seperti itu. Dan ini juga berkaitan dengan pembahasan kita kemarin yang kemudian akhirnya muncul menjadi dua alternatif ketika melihat bagaimana kedaulatan rakyat itu dilaksanakan. Jadi ada yang menghendaki kedaulatan rakyat itu dilaksanakan oleh MPR, tapi sebagian fraksi termasuk fraksi kami, lebih menghendaki kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini. Karena kami menganut pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar ini memisahkan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman. Intinya itu begitu. Itu bukan pembagian, karena kalau pembagian ada *supreme*, ada sesuatu institusi *body* yang memiliki kekuasaan mutlak. Yang itulah istilah kita sebagai lembaga tertinggi negara, yang kemudian membagi-bagi kekuasaan itu seperti yang selama ini terjadi.

Nah, ke depan fraksi kami lebih melihat bahwa sebaiknya tidak ada yang disebut tertinggi itu. Semuanya memiliki kewenangan sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya. Sehingga istilah kami itu adalah pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan-kekuasaan yang berkaitan dengan legislatif, ada kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan negara dan kekuasaan yang berkaitan dengan kehakiman.

Nah, dalam konteks ini MPR maka ke depan bayangan kami terdiri dari dua institusi itu DPR dan DPD begitu. Kemudian ketika tadi ada pertanyaan muncul, bagaimana kemudian keberadaan atau posisi kedudukan dari ketetapan-ketetapan Majelis? Kami sejalan dengan pikiran Tim Ahli yang itupun juga sebelumnya menjadi pikiran pandangan kami bahwa ketetapan-ketetapan Majelis itu untuk ke depan itu harus dibatasi hanya berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Jadi bukan hal-hal yang bersifat pengaturan.

Jadi ke depan bukan berarti ketetapan Majelis dinafikan tapi tetap ada. Tapi dia hanya pada persoalan-persoalan yang sifatnya penetapan saja bukan pengaturan, begitu. Sehingga itu nanti akan semakin jelas sosok MPR yang terdiri dari DPR dan DPD ini ketika melihat kewenangnya seperti apa.

Nah, kami melihat dari sudut kewenangan dalam konteks legislasi ini, kekuasaan legislatif maka kewenangan baik DPR maupun DPD itu masing-masing memiliki

kewenangan dalam mengajukan maupun membahas rancangan undang-undang. Hanya perbedaannya DPD dalam hal mengajukan atau membahas rancangan undang-undang itu dibedakan dengan DPR karena DPD itu hanya sebatas persoalan-persoalan atau rancangan undang-undang yang secara langsung berkaitan dengan daerah. Jadi yang berkaitan dengan daerah atau yang berkaitan dengan anggaran, misalkan itu mereka harus terlibat, mereka memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas. Tapi tidak seluruh RUU itu kemudian DPD memiliki kewenangan yang sama dengan DPR.

Nah, saya pikir ini yang kemudian sekarang ini di antara fraksi-fraksi yang ada akan terpecah atau terpecah menjadi dua pandangan tadi itu dalam melihat hal kekuasaan tadi itu. Oleh karenanya usulan konkrit kami memang strukturnya mungkin perlu di..., seperti usulan Fraksi PDIP itu harus kita tentukan paling tidak minimal menyangkut keanggotaan. Jadi MPR itu apa saja komponennya? Lalu yang kedua bagaimana rekrutmen keanggotaannya? Jadi kami termasuk yang menghendaki bahwa seluruh anggota MPR yang hakekatnya terdiri dari DPR dan DPD itu seluruhnya harus dipilih melalui pemilu.

Jadi kalau tadi Utusan Golongan atau dalam hal ini Pak Soedijarto mengatakan konteksnya representasi. Seringkali kan bicara tentang representasi banyak teori mengatakan bahwa representasi itu bisa didekati dengan pendekatan orang, individual, orang per orang yang nanti kemudian akan berdasarkan wilayah atau daerah, berdasarkan ras atau suku, berdasarkan jenis kelamin dan lain sebagainya. Intinya orang. Tapi juga representasi itu menurut saya lebih penting representasi gagasan atau ide. Jadi itu yang sebenarnya lebih mendasar, lebih signifikan dalam menjelaskan bagaimana keterwakilan itu bisa terealisasi. Jadi kaitannya dengan keanggotaan memang ini harus seluruhnya dipilih dalam pemilu.

Lalu kemudian yang ketiga, menyangkut kewenangan tadi itu. Apa saja kewenangan? Jadi menurut kami, selain yang berkaitan dengan pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang MPR ini, maka dia juga memiliki kewenangan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden di samping juga mensahkan Undang-Undang Dasar tentunya berikut perubahan-perubahannya.

Saya pikir itu Ketua, beberapa hal yang kami sampaikan.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman Saifuddin.

Jadi kita akan segera skors rapat ini dan nanti akan kita lanjutkan dengan Pasal 3. Sebelum kita berusaha untuk kemudian mencari rumusan-rumusan pada tingkat PAH I. Hanya dalam hal ini saya ingin memberi sedikit catatan. Bahwa *division of power* yang dimaksud tidak harus berarti bahwa ada *supreme body* sebab *division of power could also be done by constitution*.

Baik, terima kasih.

Kami skors dan kita ketemu lagi jam dua.

KETOK 2 X

SKORS DICABUT PUKUL 14.25 WIB

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi skors-nya kami cabut *yah*, boleh toh, ya Ibu, Bapak sekalian dengan persetujuan toh ini, skors kami cabut.

KETOK 1 X

Untuk Pasal 2, kita sudah dua *round yah*. Jadi saya rasa kita sudah bisa pindah ke Pasal 3. Namun ada satu beberapa catatan yang kami berikan bahwa mengenai Pasal 2 ini mencakup sekaligus judul, memang ada dua pendapat.

Satu, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan satu berjudul kekuasaan legislatif dengan catatan dari beberapa teman bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah dokumen politik, dokumen kesejarahan daripada dokumen akademik. Artinya, kalau misalnya dua hal ini harus berhadapan maka tentunya nilai politik dan kesejarahan akan lebih tinggi daripada nilai akademik, kalau harus diberhadapkan. Tetapi itu tentunya harus kita bahas lebih lanjut.

Yang kedua, bahwa ada MPR. Dan MPR itu terdiri atas DPR dan DPD, yang dipilih oleh pemilih dalam pemilihan umum ditambah dengan ada pemikiran bahwa ada Utusan Golongan yang diatur dengan undang-undang atau utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.

Yang ketiga, adalah bahwa ada yang gagasannya begitu tetapi bahwa perumusannya ada yang sesuai dengan yang di sepakati pada lampiran Tap IX. Ada yang sesuai dengan lampiran Tap IX dengan sedikit perubahan, seperti yang diusulkan oleh Utusan Golongan. Ada yang sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh atau yang diusulkan sebagai masukan oleh Tim Ahli. Sebagaimana yang disepakati kemarin nanti kita usahakan untuk melakukan lobi mengenai soal ini untuk nanti kemungkinan perumusannya, tetapi kapan waktunya kita tentukan nanti sesudah kita selesai dengan Pasal 3.

Sekarang kita masuki pembicaraan mengenai Pasal 3, yaitu mengenai kewenangan dan tugas dari pada MPR. Di mana dalam naskah asli undang-undang dasar itu adalah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Dan di tempat lain ada sebenarnya kewenangan untuk memilih dan mengangkat Presiden. Kewenangan untuk memanggil Presiden dalam hal DPR mengajukan suatu, meminta pertanggungjawaban. Dalam naskah hasil Badan Pekerja tahun lalu, di sini terdapat paling tidak dua paket pendapat yang merupakan satu. Masing-masingnya merupakan satu kesatuan.

Yang pertama adalah bagaimana tugas dan kewenangan MPR apabila Presiden dipilih oleh MPR dan bagaimana tugas dan kewenangan MPR apabila Presiden dipilih langsung. Itu kira-kira pengelompokan besar dari pendapat yang ada pada fraksi-fraksi pada waktu lalu, yang sudah merupakan lampiran daripada Tap IX. Kami undang pendapat....

41. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi, interupsi sebentar, interupsi dulu

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

43. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Seperti kita ketahui ada yang sependapat dengan dipilih langsung, ada yang dipilih melalui MPR. Padahal di sini alternatifnya ada yang dipilih langsung, ada yang dipilih melalui MPR. Jadi kalau mereka yang setuju dengan pola dipilih langsung tentu tidak memberikan pendapat terhadap yang dipilih melalui MPR harus kita sepakati dulu nanti semuanya ikut memberikan pendapat kemana-mana tapi dia sebetulnya setuju yang dua alternatif yang berbeda ini, ini kan harus di-clear-kan dulu.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, bisa dengan mekanistik begitu pendekatannya. Tetapi mungkin juga ada yang berpendapat kalau pemilihan tidak langsung itu gini caranya mungkin saya setuju. Atau sebaliknya kalau pemilihan langsung itu gini caranya mungkin saya setuju. Itu kan kemungkinan itu bagaimana Pak, iya memang.

45. Pembicara : Soewarno (F- PDIP)

Interupsi Pak. Interupsi Pak.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ya, silakan Pak Warno.

47. Pembicara : Soewarno (F- PDIP)

Terima kasih.

Pada Pasal 3 ini kita membicarakan yang semua sifatnya “jika”. Jika dipilih langsung maka demikian. Jika dipilih oleh MPR maka caranya demikian. Apakah tidak lebih bijak kalau kita balik dengan Pasal 6A yaitu pemilihannya dulu yang kita bicarakan sehingga nanti sudah terbentuk, apakah benar hanya MPR dan langsung atau ada variasi lain, baru kemudian tugas wewenang dan haknya. Dengan demikian tidak berandai-andai, tapi sudah ada pegangan di dalam membahas tentang tugas dan kewenangan itu.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Kita memang menganut suatu pendekatan yang sifatnya sistemik, begitu. Jadi kalau satu itu tidak lepas dari yang lain-lain. Ini bicara seandainya begini, seandainya begitu. Bagaimana seandainya itu dulu kita bicarakan andai-andainya itu. Jadi apakah kita akan bicara lebih dulu, begitu, ini pemilihan Presiden mau langsung atau oleh MPR. Baru kita bicara mengenai kewenangan dan tugas MPR itu. Bagaimana ini?

49. Pembicara : Soewarno (F- PDIP)

Tetapi saya rasa lain Pak ...

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

51. Pembicara : Soewarno (F- PDIP)

Karena pada waktu bicara tentang sistem pemilihan nanti, setelah saya baca ulang ternyata ada kemungkinan alternatif lain, yaitu semacam gabungan. Ya di situ belum tercantum di sini sehingga apabila kita membahas ini dan kemudian pada waktu membahas 6A itu muncul alternatif yang ketiga itu, kita akan balik lagi ke sini.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oleh karena itu saya tawarkan kepada pleno ini usul Pak Warno. Jadi kita bicara dulu ini pemilihannya oleh MPR atau tidak oleh MPR, baru kita lihat kalau begitu inilah tugas dari pada MPR kewenangannya begitu. Bisa Pak Lukman.

53. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F- PPP)

Iya jadi memang menanggapi usulan Pak Soewarno tadi itu, jika jikanya itu yang didahulukan kan kemungkinan-kemungkinan. Tapi sebenarnya ketika kita bicara menyangkut MPR, kekuasaan legislatif ini, lalu kemudian muncul beberapa alternatif tentunya masing-masing alternatif itu sudah memiliki asumsi dasarnya ketika bicara tentang Presiden, pemilihan Presiden kan begitu. Jadi sebenarnya menurut hemat kami itu tidak terlalu prinsipil mana lebih dulu, karena masing-masing alternatif MPR misalkan Bab 2 ini, itu masing-masing pilihan sudah dengan konsekuensi dasar pemikiran ketika bicara tentang pemilihan Presiden. Jadi sebenarnya tidak terlalu, toh ini kan sudah sebenarnya kita sudah sama tahukan posisi masing-masing, kemungkinan memang ada perubahan yang cukup mendasar. Misalkan contohnya dari Utusan Golongan perubahan seperti yang tadi kita dengar bersama misalkan. Sejauh tidak ada perubahan yang mendasar saya pikir petanya sudah jelas begitu. Bagi yang menghendaki MPR masih eksis maka kewenangannya dia memilih tetap memilih Presiden dengan paket itu. Tetapi bagi yang sistem apa bikameral dengan itu, ya itu yang akan pemilihan langsung. Jadi sebenarnya arahnya sudah ke sana. Tinggal kita merekstruturisasi lagi tentang ayat-ayat ini mungkin kaitannya dengan nanti ketika kita bicara tentang kekuasaan pemerintahan negara.

Demikian Pak Ketua.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Artinya dibuka dan harus ada kemungkinan untuk bolak-balik. Itu artinya kan. Sampai di enam balik lagi, begitu. Artinya begitu atau kita *hold*. Kemudian saya ingin sedikit mungkin koreksi bahwa semua kita sependapat ada MPR. *Cuman* apakah itu lembaga seperti apa, itu beda-beda begitu. Cuma juga semua sependapat MPR itu punya kewenangan untuk masalah konstitusi, apa namanya, menyusun menetapkan mengubah begitu.

Pak Yusuf Muhammad silakan.

55. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB).

Terima kasih.

Saya kira karena masalahnya itu berkait, ya biarkan saja orang membicarakan kaitan-kaitan itu. Jadi ketika orang berkata jika begini karena kami punya pendapat begini. Atau karena kami berpendapat begini maka di dalam jika ini *pake* jika yang ini. Itu saya kira enggak bisa dihindari itu. Pasti akan dikatakan seperti itu. Sehingga enggak akan bisa dipisah-pisahkan atau dipertanyakan dari mana ke mana, ya pasti itu akan dikatakan secara bersama-sama.

Memang rumusan soal apakah MPR sudah disepakati atau tidak itu substansinya mungkin iya, tetapi kan tampilannya kayak apa itu yang belum jelas. Apa *permanent body* atau saya tadi *guyon* ke Pak Tjipno mungkin enggak *permanent body* tapi *bodyguard* atau *hand and body gitu yah* atau *joint session* itu kan sangat tergantung pada pembicaraan.

Saya kira begitu.

Terima kasih.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Jadi memang adalah persoalannya itu, titik kita membicarakan itu dari timur apa dari barat, begitu. Tapi yang kita bicarakan adalah memang materi yang berkaitan dengan timur dan barat itu. Apakah kita ikuti saja tahapan pasal ini dengan mengingat bahwa ini ada hubungannya dengan khususnya Pasal 6 yaitu sistem pemilihan Presiden karena di sini seandainya begitu jika, jika begitu. Bisa ya? Baik.

Baik. Kami daftar para pembicara, dari kiri, ke tengah dan disepakati ya? Tidak ada yang *ngomong* berarti disepakati. Daftar-daftar silakan. Yang mendaftar Pak Hobbes, Pak Theo, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak Lukman, Pak Palguna, Pak Zacky, Ibu Rosnaniar, Pak Bahar, Pak Soewarno, Pak Yusuf. Siapa yang tidak bicara? Mungkin lebih gampang.

Oke. Pak Hobbes, Pak Theo, Pak Seto, Pak Soedijarto, Pak Lukman, Pak Palguna, Pak Zacky, Ibu Rosnaniar, Pak Baharuddin, Pak Soewarno, Pak Yusuf.

Kami persilakan, Pak Hobbes.

57. Pembicara : Hobbes Sinaga (F- PDIP)

Terima kasih Pak.

Jadi ini sebenarnya apa yang sedang kita bicarakan ini sesuatu bab dan pasal yang mungkin boleh dikatakan sangat penting dan terpenting dari struktur ketatanegaraan di dalam Tap V. Jadi kalau saya lihat ada pilihan-pilihan di dalam membicarakan ini, tapi mungkin sebenarnya kalau kita bicarakan secara sepotong-sepotong yang terjadi bisa terjadi saya memilih misalnya judulnya itu adalah Badan Legislatif. Tapi di pihak lain saya juga mungkin memilih bahwa pemilihan Presiden itu misalnya oleh MPR. Jadi kadang-kadang tidak terlalu konsisten kalau dia secara sepotong-sepotong.

Saya mengusulkan begini Pak, mungkin perlu setiap fraksi membuat suatu usulan-usulan semacam pandangan pendapat dari fraksi itu secara menyeluruh. Karena nanti membicarakan MPR itu juga membicarakan Presiden dengan sistemnya. Kemudian membicarakan MPR juga membicarakan kekuasaannya. Membicarakan MPR juga terkait di dalam membicarakan DPR dan DPD. Dan tadi misalnya dari Utusan Golongan kita sudah mendengar bahwa membicarakan MPR itu juga masih mau membicarakan Utusan Golongan di sini.

Jadi ada baiknya saya kira, kita berikan waktu yang cukup untuk ini misalnya sampai hari Senin. Hari Senin itu setiap fraksi itu mengajukan satu pemikiran yang lengkap mengenai MPR ini dan kaitannya dengan semua sampai ke tingkat perubahan Undang-Undang Dasar. Karena nanti pada saat kita katakanlah bahwa MPR ini hanya sekedar *joint session*. Tapi pada waktu kita membicarakan Pasal 37 bagaimana dia? Apakah yang akan mengubah Undang-Undang Dasar itu masih MPR ini? Itu maksud saya. Ini satu masalah yang sangat penting dan saya kira setiap fraksi bisa mengeluarkan pikiran yang utuh, yang apa, yang gimana ya, posisi yang sesungguhnya mengenai bab ini.

Terima kasih Pak.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hobbes. Sebelum Pak Theo, dulu memang kita setiap fraksi sudah kita minta pemikiran-pemikiran yang lengkap. Cuma ini sekarang diingatkan, setelah ada pembahasan satu tahun ini ditambah dengan pemikiran-pemikiran baru tentang DPD, tentang Susunan MPR itu sendiri. Apakah tidak baik apabila tiap fraksi membuat paket saya itu begini, begitu. Jadi kayak di-*up date* tapi satu paket begitu, jadi

lengkap tapi jangan sampai ke urusan-urusan yang terlalu ke mana-mana begitu, artinya yang ada *related*. Mungkin ini sekaligus saja ditanggapi sambil jalan kita ya. Jadi di samping substansinya, mungkin soal ini juga. Tapi kalau PDIP nanti mau mengajukan, terpulang begitu. Ini interupsi.

59. Pembicara : A.M. Luthfi (F- Reformasi)

Interupsi ini.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

61. Pembicara : A.M. Luthfi (F- Reformasi)

Sebenarnya yang kalau dibuat begitu seperti usul Saudara Hobbes ini, kan membutuhkan waktu artinya perlu dipersiapkan, sayang kita tidak menggunakan waktu yang sekarang? Saya pikir masalahnya itu adalah cara pemilihan Presiden dan kewenangan MPR. Dua ini sementara yang kita mulai sekarang. Karena kita sudah membaca-baca soal itu. Kalau ada yang ingin memulai untuk sampai kewenangan MPR dimulainya dengan cara pemilihan Presiden. Baik saja karena itu alur pemikirannya begitu umpamanya. Cara itu dulu dikemukakannya karena itu kami mengusulkan ini, yang lain *kan* mendengar. Nanti yang lain bisa menggunakan hal yang sama. Tapi dua itu sajalah, jangan disiapkan terlalu panjang nanti terlalu luas, begitu.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi kalau boleh saya potong mungkin langsung masuk saja, tetapi sekaligus juga ditanggapi usul ini, begitu. Mungkin nanti justru larinya mungkin begitu, supaya kita juga agak fokus begitu.

Pak Theo silakan.

63. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F- PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Jadi dalam pembicaraan atau pembahasan Bab I Pasal 3 ini, secara umum kami termasuk di dalam yang berpendapat bahwa MPR yang akan tetap ada itu, adalah suatu badan atau suatu lembaga atau suatu forum, yang terdiri dari dua badan tadi. Yaitu terdiri dari sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 2. Terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua-duanya dipilih secara langsung oleh rakyat, dipilih melalui Pemilihan Umum. Yang dalam pembicaraan-pembicaraan sering disebut sebagai bikameral. Bahwa soal bagaimana fungsi dan wewenangnya kita belum sampai kepada, maksud saya soal Dewan Perwakilan Daerah itu, kita belum sampai ke situ. Saya hanya menggambarkan konteksnya saja. Ada perdebatan-perdebatan atau ada alternatif tentang hal tersebut. Itu secara umum sebagaimana kita telah bahas tadi.

Nah, oleh karena itu fungsi MPR di sini adalah dalam pemikiran kita tidak lagi seperti fungsi MPR yang kita kenal sekarang, ini intinya. Termasuk di dalamnya fungsi MPR itu, dalam soal presiden, kalau sekarang presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR maka dalam pemikiran kita, Presiden dan Wakil Presiden ini dipilih langsung. Oleh karena itu salah satu fungsi dari MPR yang kita bicarakan di dalam Pasal 3 itu tidak tertuang lagi di sini atau tidak dimasukkan sebagai fungsi MPR. Ini mengenai Pasal 3.

Dan karena kita termasuk di dalam pendirian yang kalau di sini dipakai istilah “jika presiden dipilih langsung” maka beberapa tugas dan wewenang yang tetap kita catat di sini adalah tentang yang kita ingat semua yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tetap menjadi fungsi dari MPR. Karena sekali lagi jalan pikiran

tadi bahwa MPR ini merupakan forum yang meliputi seluruh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum maupun kalau tadi termasuk dalam susunan MPR utusan dari masyarakat tertentu tersebut. Sehingga dengan demikian fungsi mengubah atau menetapkan dan mengubah Konstitusi itu tetap menjadi fungsi dari MPR dalam pengertian MPR sebagai sidang gabungan dari kedua lembaga tadi, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Di dalam pasal ini juga terdapat beberapa *event* di dalam persoalan alternatif kedua terlihat Presiden dipilih secara langsung juga terdapat beberapa varian atau alternatif dalam Ayat (2) tentang GBHN. Karena kita berpendapat bahwa Presiden dipilih langsung maka yang menjadi pedoman Presiden terpilih atau yang memerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pikiran-pikiran, komitmen-komitmen, janji-janjinya yang disampaikan selama kampanye yang dirumuskan dalam program sesudah menjadi Presiden. Oleh karena itu, dalam hal ini MPR tidak perlu menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Sebab yang akan menjadi pedoman atau menjadi acuan bagi Presiden dalam melaksanakan tugasnya adalah semua komitmen atau manifesto politik atau *platform* yang dikemukakan, yang dicanangkan, yang ditawarkan kepada rakyat sebelum pemilihan umum.

Dalam hubungan dengan Ayat (3) dalam sisa tugas kita yang lalu itu, khususnya alternatif ke-2 yaitu mengenai MPR tidak berfungsi memilih Presiden lagi atau jika presiden dipilih langsung. Kita tetap mempunyai, mengangkat di sini bahwa Presiden atau MPR juga mempunyai fungsi salah satu yaitu menetapkan atau melantik Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi menetapkan dan melantik Presiden yang mana, bukan memilihnya tetapi menetapkan dan melantik yaitu presiden dan wakil presiden yang terpilih. Yang dipilih melalui pemilihan langsung tersebut.

Inilah beberapa hal yang menjadi sikap kita. Ada beberapa pandangan yang disampaikan selama satu tahun terakhir ini, baik dari masyarakat maupun termasuk dari Tim Ahli, khususnya mengenai pasal-pasal yang menyangkut substansi ini. Yang barangkali juga bisa memperkaya pemikiran kita. Khususnya umpamanya soal *impeachment*. Di dalam soal pemilihan atau dalam alternatif ini, kita juga berpendapat bahwa *impeachment* dalam pengertian yang kita rumuskan di sinilah. Saya hanya untuk menyederhanakan supaya tidak membaca terlalu panjang yaitu fungsi MPR yang juga dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila ini semua ada di sini syarat-syaratnya semua terpenuhi.

Salah satu alternatif yaitu di sini yang membedakan dua alternatif yang ada di sini. Yang satu mensyaratkan atau salah satu kondisinya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu soal yang kita akan bahas nanti pada pembicaraan berikutnya. Soal statusnya, soal kedudukannya, soal fungsinya. Oleh karena itu, meskipun dalam pemikiran-pemikiran yang lalu kita cenderung kepada alternatif pertama, tetapi dalam hal ini berdasarkan perkembangan-perkembangan pemikiran dan termasuk soal Mahkamah Konstitusi yang akan kita bahas pada saatnya nanti pada bagiannya nanti, maka ini tidak tertutup kemungkinan untuk kita dapat mengubah atau mengambil pemikiran dalam alternatif dua, yaitu dengan penentuan syarat-syarat tersebut oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi *subject to the discussion* yang akan kita laksanakan pada saat kita *come to the poin of must* Mahkamah Konstitusi itu pada waktu pembicaraan.

Jadi ini beberapa hal, jadi secara prinsipil, secara umum memang fraksi kami termasuk yang memilih kepada alternatif bahwa karena kami memilih Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu dan karena kita juga menyetujui atau berpendapat bahwa MPR itu merupakan forum yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, maka fungsi-fungsinya tidak lagi fungsi seperti yang kita kenal dengan MPR sekarang. Termasuk tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi ada beberapa fungsi seperti menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan seperti apa yang kami dikemukakan tadi yang masih tetap menjadi fungsi dari MPR.

Mengenai soal *impeachment* seperti kami serahkan tadi, bahwa masih terbuka kemungkinan soal persyaratan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi itu, untuk dibicarakan dengan memperhatikan apa yang menjadi kesepakatan atau keputusan kita atas Mahkamah Konstitusi pada waktu kita membicarakan hal tersebut. Saya kira ini yang menyangkut Pasal 3, Saudara Ketua.

Dan satu lagi yaitu di Ayat (5) di sini tentang menilai pertanggungjawaban Presiden. Karena juga sejalan dengan konsistensi bahwa MPR tidak lagi memutuskan atau menetapkan GBHN karena yang menjadi acuan bukan lagi seorang presiden bukan lagi GBHN seperti yang kami kemukakan tadi. Karena Presiden bukan lagi dipilih oleh MPR maka dalam soal penilaian pertanggungjawaban Presiden, ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini kami sikapi. Tidak perlu soal ini untuk dicantumkan. Tidak perlu mejadi salah satu fungsi dari MPR.

Saya kira itu beberapa penegasan atau sikap yang berkembang sesuai dengan apa yang telah terjadi selama ini termasuk dengan memperhatikan berbagai masukan dan saran serta pertimbangan dari Tim Ahli.

Sekian Saudara Ketua. Terima Kasih.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, jadi terima kasih Pak Theo.

Hanya nanti kami mengingatkan bahwa sekaligus karena kita memang sepakat ini adalah sistem presidensiil, siapapun yang memilih, dia adalah sistem presidensiil begitu. Dengan tentunya ada hal-hal yang khas di situ yaitu *fixed term*. Artinya walaupun mau di-*impeach* di tengah waktu, itu harus ada prosedur yang jelas dan ini perlu dibicarakan apakah Presiden bisa di-*impeach* atas dasar *policy*-nya. Biasanya sih kalau presidensiil tidak bisa, begitu.

Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Seto Harianto, silakan.

65. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya mau mencoba mengikuti usulan Pak Hobbes tadi. Jadi saya ingin memulai dari mekanisme penyelenggaraan negara lima tahunan yang berawal dari pemilu. Saya ingin mengusulkan bahwa pemilu nanti *kan* selain memilih anggota DPR, DPRD I dan II dan DPD, juga memilih Presiden secara langsung. Maksudnya adalah agar dengan demikian di dalam sistem kabinet presidensiil yang kita sepakati itu, *checks and balances* antara lembaga Presiden dan lembaga DPR atau pengawas itu lebih seimbang. Dan sekaligus juga melalui pemilihan Presiden secara langsung, maka program-program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah itu sudah diperjelas sebelumnya.

Dengan demikian, juga kita mengawali satu penataan pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat. Bahwa ada kekhawatiran pemilihan Presiden sangat bergantung kepada subyek karena feodalisme yang masih kental maka saya setuju juga dengan

kalau tidak salah usulan dari Fraksi Reformasi. Bahwa sebelum pemilihan Presiden maka dipilih paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu oleh MPR yang merupakan *joint session* antara DPR dan DPD.

Dengan demikian maka MPR sebagai *joint session* tadi di dalam siklus lima tahunan itu setidaknya melakukan dua kali sidang. Sidang yang pertama sebetulnya adalah merupakan penutupan dari satu siklus yang sebelumnya itu menetapkan calon-calon, paket calon, dua atau tiga paket calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian memasuki pemilu paket itulah yang diajukan dan pemilu itu selain memilih DPR, DPRD dan DPD.

Nah dengan demikian maka tugas MPR sebagai *joint session* tadi tentu yang pertama adalah tetap mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar kita.

Yang kedua, saya ingin mengusulkan agar MPR ini mengukuhkan program yang dicanangkan atau yang disampaikan oleh Presiden. Gunanya adalah supaya dengan demikian setidaknya ada tolok ukur bagi DPR di dalam melakukan pengawasan. Meskipun saya juga setuju bahwa itu bukan dalam kerangka *impeachment* tetapi dalam kerangka pemilu berikutnya. Kalau dinilai bahwa ternyata apa yang diomongkan itu tidak dilakukan dan tolok ukurnya sudah dikukuhkan oleh MPR maka tentu yang bersangkutan tidak mungkin untuk mencalonkan diri kembali pada *term* berikutnya. Karena itu sekali lagi yang kedua tugas MPR ini adalah mengukuhkan program nasional yang disusun oleh Presiden terpilih.

Dan yang ketiga, untuk menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Yang keempat, dalam rangka proses *impeachment*. Saya setuju bahwa pada butir 4 atau Ayat (4) dari Alternatif memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara tidak ada, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan. Yang terakhir dan atau melakukan perbuatan yang tercela, menurut saya juga tidak perlu, mengapa? Karena tidak ada tolok ukur perbuatan tercela itu seperti apa. Karena menurut saya dia melakukan tindak pidana penyuapan juga tercela, pidana kejahatan juga tercela.

Jadi melakukan perbuatan yang tercela ini menjadi sangat subyektif dan sangat politis nanti. Ini nanti akan menjadi persoalan baru sehingga menurut saya tidak perlu *gitu kan*. Dan inilah tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh MPR sebagai *joint session*.

Sedangkan, menilai pertanggungjawaban tidak perlu MPR itu dan kemudian kalau soal membentuk Badan Pekerja, saya kira itu sesuatu yang tidak perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar. Itu satu kewenangan yang apalagi dengan tugasnya hanya *joint session* tentu tidak ada Badan Pekerja lagi.

Saya kira demikian untuk Pasal 3 ini.

Terima Kasih.

66. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saudara Ketua.

Boleh Interupsi? Ada koreksi saya, koreksi kalimat.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, silakan.

68. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Hanya untuk kepentingan *off the record* Saudara Ketua, takut jangan, saya keliru mengucapkannya tadi yaitu yang khusus untuk yang menyangkut alternatif soal menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden atau menetapkan dua paket calon dan Wakil Presiden untuk dipilih secara langsung, dua alternatif ini. Saya tadi keliru menyebutkan mohon dicatat dikoreksi bahwa selama ini fraksi kami dan kami masih mendapat seperti itu yaitu kita di alternatif 2. Tadi saya menyebut keliru alternatif 1 yaitu termasuk fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan dua paket calon dan kemudian dipilih Pemilihan Umum.

Terima Kasih.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Point of clarification ya. Pak Theo setuju bahwa MPR yang menetapkan dua paket dan itu dilontarkan ke masyarakat begitu. Terima kasih.

Soal MPR lama, MPR baru nanti kita bicarakan Pak...ha..ha...ha...., oh Rapat Komisi, soalnya kedengaran, kedengaran ke sini. Ini sudah sepakat dengan Pak Luthfi.

Berikutnya sesudah Pak Seto adalah Pak Soedijarto, silakan Pak.

70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saudara anggota PAH I dan Hadirin yang saya hormati.

Utusan Golongan sudah menyampaikan pandangan bahwa MPR tetap merupakan lembaga yang anggotanya adalah anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih, ditambah dengan Utusan Golongan menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena itu kami masih menganggap bahwa MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Haluan Negara dalam Garis Besar dan memilih menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Walaupun poin yang ketiga ini jangan dipandang sama dengan praktek wewenang MPR selama ini yaitu mengolah calon dalam waktu 12 jam, calon ditetapkan 12 jam sebelum pemilihan, itu tidak kami dukung dan tidak kami setuju. Melainkan calonnya itu dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat sehingga pada akhir hasil pemilu ada calon yang sudah pasti. Dan MPR waktu memilih, rakyat tahu mana yang mau dipilih, tidak seperti saat ini rakyatnya kaget, kok itu yang jadi calon. Jadi sebenarnya merupakan satu upaya di satu pihak melanjutkan semangat *founding fathers* yaitu memberikan peranan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan filsafat yang tadi saya terangkan.

Dan yang berikutnya, rakyat ikut tidak diberi calon kalau kawan-kawan tadi seperti Pak Seto kan rakyat diberi pilihan terbatas. Ini loh calon tolong kamu pilih. Kalau ini tidak, rakyat *milih*, nanti MPR *ditugasin*, tolong diantara itu kamu pilih, kira-kira yang lebih sensibel yang mana itu dari kaca mata partisipasi rakyat. Karena itu menetapkan Haluan Negara dalam Garis Besar masih tetap, mengapa? Karena sistem yang mengandalkan penuh program pemerintah ditetapkan oleh pemenang, dalam budaya politik yang masih seperti kita, --Amerika Serikat saja yang sudah lebih maju itu disoroti terus oleh kongres-- program-program yang pada kampanye yang tidak disetujui. Seperti yang saya tahu tentang pendidikan antara *foker system* dan *neighbourhood system* itu setiap kali Bush mengadakan suatu usulan tentang undang-undang sudah di-*incer* oleh Demokrat. Akibatnya suatu masa jabatan pun tidak ada peraturan yang bisa dihasilkan. Tetapi dengan GBHN yang dihasilkan oleh MPR maka

program itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, baik Legislatif maupun Eksekutif. Dan Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankannya.

Satu bayangan yang saya ingin *share* dengan kawan-kawan, bahwa Presiden itu dipilih pada hari pertama Sidang Umum MPR tapi dilantik pada akhir sidang. Sehingga ada masa transisi. Ada dialog antara Presiden terpilih dengan Presiden Demisioner dalam transisi administrasi kenegaraan. Dan dengan cara itu jangan sampai Presiden itu kalau bisa begitu dilantik pada akhir bisa dielu-elukan rakyat menuju ke istana merdeka.

Jadi semua sudah *applause* itu, rakyatnya sudah *applause*, bukan seperti di waktu yang lampau memang ada Presiden baru dipilih langsung pergi ke Jepang. Rakyatnya belum lihat presidennya sudah pergi ke Jepang. Jadi kalau bisa dan Kabinet pun tidak dibuat tergesa-gesa seperti pada waktu pemilihan Presiden tahun 1999. Jadi ini hanya gambaran, mengapa F-UG ingin meniadakan sistem pemilihan Presiden seperti kemarin tapi tetap memberikan peranan kepada MPR dan melibatkan rakyat dalam proses pencalonan Presiden.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto.

Berikutnya kami persilakan Pak Lukman.

72. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Ketua.

Jadi dalam Pasal 3 ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan lebih melihat rancangan yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja MPR yang merupakan lampiran dari Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2000 itu. Meskipun nanti di sana sini juga ada beberapa masukan dari Tim Ahli yang mungkin patut menjadi pertimbangan kita bersama.

Jadi pada Pasal 3, fraksi kami termasuk yang menghendaki Presiden dipilih langsung sehingga dalam lembar persandingan ini mungkin bisa diawali mulai halaman empat itu. Jadi berkaitan dengan tugas, wewenang dan hak MPR maka Ayat (1) itu tidak ada persoalan. Lalu Ayat (2)-nya itu memang ada dua alternatif. Kami memilih alternatif pertama yaitu alternatif yang berpendapat tidak perlu MPR ini memiliki tugas atau kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Jadi pandangan kami, ke depan MPR yang hakekatnya terdiri dari DPR dan DPD itu memang sudah tidak perlu lagi menetapkan GBHN, baik GBHN dalam pengertian GBHN huruf besar, yang selama ini untuk lima tahun itu maupun GBHN huruf kecil yang itu Haluan Negara dalam Garis-garis Besarnya. Karena GBHN huruf kecil yang selama ini kemudian dikenal dengan Ketetapan-Ketetapan MPR itu kita berpandangan ke depan sudah tidak ada lagi Ketetapan MPR karena ketetapan itu hanya sebatas yang bersifat penetapan bukan pengaturan.

Adapun Tap-Tap yang ada selama ini, itu bisa kita masukan ke dalam Undang-Undang Dasar atau ke undang-undang. Jadi contohnya ke Undang-Undang Dasar itu misalkan kemarin ketika Perubahan Pertama kita memasukan Tap MPR yang berkaitan dengan batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yang dua periode itu. Itu kan sebenarnya Tap lalu kemudian kita angkat menjadi salah satu pasal dalam Konstitusi kita dalam Perubahan Pertama. Lalu juga yang berkaitan dengan HAM, HAM itu kan sebenarnya Tap XVII Tahun 1998 lalu kemudian kita masukan ke dalam Undang-Undang Dasar.

Adapun ada juga Tap-Tap yang kemudian bisa kita masukan ke dalam undang-undang, misalkan yang berkaitan dengan mekanisme *impeachment* misalkan. Atau yang berkaitan dengan persyaratan Presiden hal-hal yang berkaitan dengan tugas kewenangan yang lebih rinci lagi yang sebenarnya itu ada di Tap VII Tahun 1973 hubungan antar lembaga tinggi negara atau Tap VII Tahun 1978, itu bisa masuk kepada undang-undang yang sekarang sedang dipersiapkan, undang-undang mengenai lembaga kepresidenan. Jadi ke depan seperti itulah tidak ada GBHN lagi. Sehingga Ayat (2) ini alternatif yang pertama.

Sedangkan Ayat (3)-nya itu kami memilih juga alternatif yang pertama yaitu menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Nah di sini memang sampai dengan apa yang bisa dihasilkan yang kemudian menjadi lampiran Tap IX, itu sebenarnya besarnya ada dua. Ada yang menghendaki Presiden dipilih langsung, ada yang dipilih oleh MPR. Meskipun masing-masing ini kemudian ada varian-varian berikutnya. Jadi sebenarnya ada empat varian.

Nah, apa tidak sebaiknya kita sederhanakan menjadi dua alternatif saja. Jadi kita pada akhirnya melihat proses akhir seperti dari Reformasi atau dari Fraksi Partai Golkar tadi itu sebenarnya proses akhirnya ada di pemilu, *kan* begitu. Meskipun sebelumnya diseleksi dahulu menjadi dua paket calon 2/2. Sedangkan dari Utusan Golongan itu lebih muara akhirnya itu tetap di MPR meskipun itu diseleksi dahulu di pemilu.

Kami menghimbau apa tidak sebaiknya hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu yang detil menyangkut varian-varian sebaiknya serahkan ke undang-undang saja. Jadi nanti itu alternatif yang muncul hanya besarnya saja. Jadi dipilih langsung atau dipilih oleh MPR yang teknisnya kemudian mana yang terpilih nanti itulah yang kemudian akan dirinci. Kalau yang terpilih nanti dalam sidang paripurna ternyata pemilihan langsung maka variannya seperti apa, apakah perlu diseleksi dulu oleh MPR atau diserahkan langsung ke dalam pemilu. Atau kalau yang terpilih MPR dalam sidang paripurna nanti apakah kemudian variannya dalam undang-undang itu perlu diseleksi dulu dalam pemilu seperti aspirasi Utusan Golongan atau yang lain. Maksud saya hal-hal yang sifatnya detail rinci menyangkut varian-varian itu tidak harus masuk dalam Konstitusi ini.

Berikutnya menyangkut Ayat (4)-nya, ini memang berkaitan dengan apa yang selama ini kita kenal dengan *impeachment* itu. Nah, di sini baik alternatif 1 maupun alternatif 2 kami sejalan dengan pikiran yang tadi telah mengemukakan bahwa agak sulit untuk kemudian mencari parameter, tolok ukur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tercela dan lain sebagainya itu, melanggar haluan negara dan lain sebagainya.

Jadi kami kemudian melihat alternatif yang diusulkan oleh Tim Ahli khususnya Pasal 8A pada halaman 13 di sini. Persisnya pada Ayat (4) itu nampaknya bisa menjadi pertimbangan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran sumpah jabatan. Itu konkrit sumpah jabatan atau pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Jadi intinya adalah pelanggaran hukum. Artinya undang-undang yang berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan itu jelas konkrit. Nah, perbuatan tercela, ini mungkin dihilangkan saja perbuatan tercela. Atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden konkrit juga.

Jadi hal-hal yang konkrit seperti ini nampaknya lebih jelas menjadi acuan kita bersama dibanding kalau rumusannya itu melanggar haluan negara, perbuatan tercela dan lain sebagainya itu.

Berikutnya pada Ayat (5) memang kami menghendaki MPR ke depan tidak perlu lagi menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya. Jadi kami memilih alternatif dua di situ. Dan Ayat (6)-nya yang di sini tertulis dapat membentuk Badan Pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan MPR, menurut kami ini ya sebaiknya tidak harus masuk dalam Konstitusi. Karena ini sudah terlalu detail *lah* karena Badan Pekerja ini kan hakikatnya alat kelengkapan saja. Jadi nanti kalau Badan Pekerja disebut seakan-akan ini secara khusus begitu. Padahal ini levelnya adalah karena ini adalah Panitia *Ad Hoc* dan lain sebagainya. Jadi ini tidak harus, meskipun nanti kemudian dalam tata tertibnya pasti akan mengatur tentang keberadaan Badan Pekerja.

Demikian pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman.

Berikutnya kami mempersilakan Pak Palguna. Silakan Pak.

74. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa hal yang barangkali dapat membantu kita dalam penyelesaian soal-soal ini ya. Tadi sebenarnya ada menyambung usulan yang disampaikan oleh rekan kita Pak Hobbes Sinaga. Ya memang kalau itu jalan pikirannya diikuti sesungguhnya kita akan lebih mengelompokkan memang ya. Bahkan kalau mau ditarik lebih besar mungkin kalau beberapa konsep Undang-Undang Dasar yang jadi secara menyeluruh itu kemudian pilihannya diberikan pada kita mungkin akan lebih mudah, kalau itu. Tetapi mungkin tadi Pak Lutfhi mengatakan kita berburu dengan waktu, ya baiklah, tapi oleh karena itu, saya cenderung ke usul Pak Jakob tadi sambil jalan kita sambil mengoreksi pada bidang-bidang yang lain.

Nah, oleh karena itu, yang terpenting kiranya yang harus kita perhatikan adalah kami ingin menyampaikan pandangan bahwa tidak seperti yang dianggap atau dikembangkan di luar forum ini, di media masa yang mengatakan bahwa jangan sampai ada kesan bahwa persoalan demokrasi dan demokratisasi dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, hanya direduksi sebatas pada cara pemilihan presiden. Saya kira itu adalah cara keliru.

Menurut saya yang terpenting adalah bahwa Panitia *Ad Hoc* I khususnya dan Badan Pekerja pada umumnya pada sidang sebelumnya sudah sepakat bahwa sistem yang hendak kita anut, yang hendak kita jabarkan adalah *presidensiil system*. Bahwa kemudian cara pemilihannya dipilih secara langsung atau secara tidak langsung itu adalah soal lain. Dan tetapi tidak serta merta bahwa kalau pemilihan langsung menjadi lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. Ini yang mesti kita jaga karena ada tampaknya di luar kita capek menangkai isu-isu yang demikian. Padahal kalau dibaca secara keseluruhan sesungguhnya tidak demikian.

Nah, oleh karena itu maka yang terpenting sesungguhnya kita lihat adalah apakah kalau pilihannya pada alternatif yang pertama misalnya seperti yang ada di sini, yaitu pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR syarat-syarat presidensial sistem itu sudah terpenuhi atau tidak dalam konteks itu. Atau yang kedua kalau pemilihannya

secara langsung apakah juga syarat-syarat presidensial sistem dan konsistensinya sudah terpenuhi atau tidak.

Nah, kalau pilihannya adalah seperti ini maka memang peluang terjadinya ketidak *incompatibility* yang disampaikan oleh Saudara Hobbes Sinaga tadi itu memang mungkin terjadi. Bisa jadi orang memilih pilihannya secara langsung tetapi kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Theo juga tadi, tetapi kemudian MPR-nya masih memiliki kewenangan untuk merumuskan Garis Besar Haluan Negara. Padahal itu adalah sesungguhnya materi kampanye dari Presiden yang akan dipilih secara langsung itu. Apalagi kalau kita menggunakan sistimnya misalnya adalah sistem *the winner takes it all* itu umpamanya. Itu kan kita belum bicara sampai tahapan itu. Tapi ini ada resiko-resiko seperti itu yang *compatibility*-nya harus kita jaga.

Lalu yang kedua, mengenai MPR dalam kaitan ini dalam kewenangannya ini. Ini juga akan berakibat langsung pada cara proses pemilihan Presiden karena berkaitan dengan reduksi terhadap fungsi-fungsi MPR sendiri. Kalau misalnya pemilihannya adalah pemilihan Presiden secara langsung maka fungsi membuat GBHN saya kira tidak ada. Kemudian fungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sudah pasti tidak ada. Praktis sesungguhnya adalah fungsinya yang masih ada adalah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya kemudian adalah untuk tugas yang hanya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu perlukah lembaga setinggi MPR. Lalu pertanyaan berikutnya ketika dikejar jika MPR misalnya dikatakan tidak perlu kalau demikian ada MPR masihkah itu mencerminkan prinsip permusyawaratan yang dikembangkan dalam pokok pikiran Alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, demikian juga berikutnya dalam soal *impeachment*, di sini misalnya dalam alternatif dari Tim Ahli itu ada bahwa seorang Presiden baru bisa diperiksa di pengadilan itu kalau dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Ini berarti bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Karena itu nanti akan berdasarkan putusan dari pengadilan itulah baru proses *impeachment* itu kemudian akan bisa dilakukan. Sebab sebelum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang sah dan mengikat. Yang menyatakan bahwa Presiden secara hukum terbukti bersalah maka sesungguhnya ini tidak boleh ada proses *impeachment*. Harusnya *impeachment* ketika itu pun sudah harus berhenti.

Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam sebagian besar kami dapat menyetujui apa yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Golongan khususnya dalam cara pemilihan Presiden melalui MPR walaupun ada varian dari kami yang membedakan antara soal kedua hal itu.

Nah, jadi poin yang hendak saya sampaikan adalah bahwa misalnya nanti kita masih tetap sepakat bahwa MPR itu ada. Nah, kalau misalnya pemilihan Presiden adalah secara langsung berarti kan itu rakyat yang mempunyai, melaksanakan kedaulatannya secara penuh untuk memilih Presidennya sendiri.

Pertanyaan besarnya adalah layakkah secara hukum atau sah kah? Mungkin bukan sah. Layakkah secara hukum? Karena kalau sah, kalau sudah diatur Konstitusi ya sah. Layakkah secara hukum andaikata misalnya nanti Presiden itu terbukti bersalah, melalui katakanlah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi tetapi yang kemudian memberhentikan hanya sebuah forum, hanya sebuah *joint session*. Karena pemberhentian seorang Presiden itu dalam paham pemahaman saya itu adalah hak yang *inherent* melekat pada atribut kedaulatan negara yang mestinya itu adalah dilakukan oleh sebuah lembaga. Dan oleh karena itu maka menjadi pertanyaan

kemudian jika pemilihan Presidennya langsung lalu di situ ada *joint session* dengan pengertian bahwa MPR mempunyai kewenangan untuk memutus *impeachment* itu.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih atas kesempatannya.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna.

Berikutnya kami persilakan Pak Zacky Siradj.

76. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman di PAH I.

Yang pertama, mungkin saya ingin memberi catatan ketika Pimpinan tadi membuka bahwa kalau kita membahas ini tidak berarti nilai-nilai akademisnya tersisihkan. Walaupun kita mementingkan nilai politik dan historis kesejarahan. Karena rumusan yang kita buat oleh hasil Badan Pekerja juga tidak kurang nilai akademisnya.

Yang kedua, saya kira saya melengkapinya dari apa yang disampaikan Pak Soedijarto, Pak Profesor. Tadi dari Pak Warno itu boleh saja berangkatnya dari Pasal 3 atau kita lihat Pasal 6. Kalau kita melihat ke Pasal 6 saya kira Fraksi Utusan Golongan itu lebih menitikberatkan kepada alternatif dua varian dua. Di sini jelas sekali bahwa tahapan-tahapan yang ingin dicapai di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu betul-betul secara katakana sistemik, baru kemudian bisa dilihat dalam jika-jikanya itu.

Kenapa kami di dalam Fraksi Utusan Golongan masih mementingkan pandangan tentang GBHN, saya kira Garis-garis Besar Haluan Negara? Ini pada dasarnya karena paket calon itu digodok oleh partai-partai politik yang akan dilempar kepada masyarakat umum. Saya kira partai-partai politik juga sudah mendasarkan diri kepada visi dan misi yang akan dirumuskan. Dan kalau ini diperjuangkan sebagai satu ikatan di dalam Majelis maka kelembagaan itu akan menjadi semacam memiliki wewenang untuk menilai seberapa jauh visi dan misi dari pada Presiden itu sendiri.

Dalam kaitan ini mungkin sebagai tolok ukur pemikiran, saya kira bisa dilihat dari sisi ini. Dilain pihak saya kira alternatif 2 varian 2 di dalam Pasal 6 ini, saya kira juga berangkat dari bagaimana kita mencoba melakukan pendidikan politik berdasar budaya demokratisasi tapi sekaligus juga kita tetap memberikan kewenangan terhadap lembaga atau MPR menjadi sebuah kelembagaan. Dengan demikian maka ada keseimbangan yang akan dihasilkan oleh apa yang kita inginkan sehingga artikulasi dari kepentingan rakyat dan demokrasi ini menjadi mewujudkan adanya.

Selain itu, saya kira yang mungkin perlu dipikirkan adalah syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira sinyal-sinyal ke arah ini atau isyarat-isyarat ke arah ini saya kira penting untuk dibicarakan. Walaupun mungkin tadi dikemukakan oleh Pak Lukman tadi bahwa hal-hal seperti ini atau calon Presiden, pencalonan dan sebagainya itu tidak berarti rincian, tapi ini penting dicantumkan di dalam undang-undang. Karena ini akan menjadi patokan dan rujukan kita di dalam melakukan pemilihan Presiden langsung dalam dua tahapan yang diajukan oleh Fraksi Utusan Golongan.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

- 77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Terima kasih Pak Zacky Siradj.
Berikutnya kami persilakan Ibu Rosnaniar, silahkan Ibu.
- 78. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak yang saya muliakan.
Dari pagi sampai siang ini saya dengan tekun mengikuti pembicaraan kita dari awal sampai sekarang ini. Mengenai Bab II ini, dari pembicaraan-pembicaraan terdahulu, terutama dari fraksi kami, judulnya itu lebih mendekati kepada kekuasaan legislatif. Meskipun judulnya berbeda namun MPR itu tetap ada.
Kemudian setelah saya hubungkan dan mendengar secara seksama apa yang disampaikan oleh orang tua saya Pak Soedijarto.
- 79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Pak Soedijarto sudah jadi orang tuanya Bu Rosnaniar ini, ha...ha...ha...
- 80. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**
Yang sangat menarik saya, apa yang disampaikan Pak Soedijarto tadi. Kalau pemilihan Presiden itu secara langsung, maka para petani yang ada di desa, itu tidak begitu memahami tentang pemilihan Presiden langsung itu. Yang penting bagi mereka hidup sejahtera, aman, kan itu yang penting. Itu dulu Pak. Tapi sekarang beda bahwa pendidikan politik itu sudah sampai ke balai-balai, sampai ke desa-desa. Mereka sudah tinggi pemahamannya tentang politik ini.
- 81. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**
Ini hasil penelitian ya?
- 82. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**
Di warung-warung kopi pun orang sudah berbicara tentang pemilihan Presiden.
- 83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**
Nah, di Riau itu, saya setuju itu, ha...ha...ha...
- 84. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**
Karena apa? Karena negara kita akhir-akhir ini selalu melakukan pergantian Presiden.
Oleh karena itu, mereka sangat tertarik dengan berita-berita. Kalau dahulu mereka lebih suka menonton nyanyi-nyanyian dan sinetron, tetapi sekarang lebih menyukai berita-berita. Karena di desa-desa itu sudah sampai parabola dan segala macam. Jadi ini kita harus akui ini memang kenyataan ini. Oleh karena itu saya mendukung fraksi kami, Fraksi Golkar, memperkuat apa yang disampaikan Ketua saya tadi Pak Theo bahwa pemilihan Presiden itu secara langsung. Bagaimana tehnik-tehniknya ini dalam Pasal 6A itu diatur dalam undang-undang, varian-varian bagaimana.
Sedangkan fungsi dan wewenang dari MPR itu, ini dicantumkan dalam alternatif 2, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua tidak perlu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Bagi seorang calon Presiden, dia akan bertemu dengan rakyat, menyampaikan rancangan program jika dia terpilih menjadi seorang Presiden. Berarti itu kalau kita sebut sekarang itu Garis-garis Besar Haluan Negara. Jadi tidak perlu lagi ditetapkan oleh MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kemudian alternatif 1 yang nomor tiga yang sangat menjadi perhatian sungguh bagi saya adalah nomor empat itu, alternatif 1 : "memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan atau melakukan perbuatan yang tercela". Tadi saya mengikuti Pak Seto, teman saya, bahwa melakukan perbuatan tercela itu sulit untuk diukur.

Oleh karena itu tidak perlu dicantumkan pada Ayat (4) ini. Berbeda dengan saya, saya sangat mempertahankan Ayat (4) ini terutama melakukan perbuatan yang tercela, yakni yang berhubungan dengan moral. Berhubungan dengan moral, perilaku yang tercela. Karena seorang Presiden dan Wakil Presiden adalah panutan dan tuntunan bagi rakyat. Contohnya saja negara Amerika Serikat saja, negara liberal, Presiden-nya jatuh karena wanita, hampir jatuh. Tetapi berarti perilaku seorang Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah sangat diperhatikan oleh rakyat yang memilihnya. Oleh karena itu bagi kita-kita yang akan calon Presiden contohnya pada masa akan datang berperilaku yang bagus,

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hati-hati dengan wanita.

86. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Hati-hati dengan wanita.

87. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Jadi saya sangat berbeda dengan Bapak-Bapak, seandainya bahwa yang disebut dengan perilaku perbuatan tercela itu tidak dimasukkan di dalam ayat pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi semacam pegangan bagi seorang calon Presiden. Bahwa moral itu adalah yang nomor satu meskipun penilaiannya agak relatif. Namun apabila ini kita pertahankan, seorang calon Presiden akan selalu waspada karena negara ini akan dibawa kepada negara yang mempunyai moral. Dari kemarin kita membahas tentang Pancasila, negara kita adalah negara Pancasila. Oleh karena itu moral adalah nomor satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian Bapak Pimpinan yang terhormat.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus salam.

Ya, *cuman* Bill Clinton jatuh atau goyang-goyang hampir jatuh bukan karena wanita Bu. Tapi karena bohong, bohongnya ketahuan *gitu*.

Terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Bapak Baharuddin, silakan.

89. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bapak Ketua, saya mohon maaf, inspirasi saya hilang karena itu saya menarik diri dari penanya.

Terima kasih Ketua.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang Pak Baharuddin Aritonang bicara kalau ada wahyu, *dawuh*.

Terima kasih Pak Aritonang.

Berikutnya Pak Soewarno, silakan.

91. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Tadi saya sudah interupsi yang intinya agak sulit, langsung membicarakan jika ini yaitu jika pemilihan langsung atau tidak langsung dengan menggambarkan di belakang kita bahwa sudah ada pilihan dan kemudian dimasukkan pada tugas, wewenang ini di bagian ini. Tapi karena kesepakatannya tadi adalah urut maka tentu saja kami mengikuti. Cuma setelah saya lihat lagi memang tetap kami mengalami kesulitan, soalnya apa? Usulan saya itu tidak ada di dalam dua alternatif ini. Yang itu sebenarnya karena waktu itu mungkin karena kita *keburu*, kurang cermat dalam membuat rumusan di Hotel Bandara itu.

Di sini hanya ada dua pilihan yaitu Presiden dipilih oleh MPR dan Presiden dipilih langsung. Sedang pada waktu itu yang terjadi pembahasannya adalah Presiden dipilih secara langsung dan Presiden dipilih tidak sepenuhnya secara langsung. Katakanlah secara gabungan. Karena itu di dalam menjawab Pasal 3 ini terpaksa saya memberi sekedar ilustrasi sebagaimana juga dilakukan teman-teman, menyebut hal-hal yang ada pada Pasal 6A yaitu sistem pemilihan Presiden.

Dari Utusan Golongan, tadi sudah disampaikan tentang sistem pemilihan yang tidak sepenuhnya langsung itu. Perlu kami ingatkan bahwa pada waktu itu rumusan yang kemudian tercantum sekarang ini adalah rumusan setelah beberapa pendapat itu mengerucut sehingga menjadi kesimpulan. Masing-masing pendapat dikerucutkan menjadi kesimpulan. Sedang yang menjadi kesimpulan yang sekarang tercantum ini, pengerucutan dari pendapat-pendapat itu, titik awalnya yang kami usulkan tidak demikian. Karena itu kami mungkin resume kan sedikit untuk tidak menyita waktu usulan yang pada waktu muncul dari kami.

Pada waktu itu PDIP Perjuangan mengusulkan menjelang pemilu partai-partai politik mengajukan calon Presidennya. Supaya ini di dalam kampanye telah dikenalkan kepada rakyat banyak calon partai A adalah B, partai C adalah D, dan sebagainya. Sehingga ada kesempatan yang cukup untuk bisa mengadakan pengamatan atau penyelidikan atau berita-berita dan sebagainya.

Kemudian apabila Pemilu telah berlangsung dan kemudian ada pemenang satu dan pemenang dua maka pemenang satu dan pemenang dua ini maju ke sidang MPR dengan menunjuk wakil Presiden. Mengapa tidak satu paket sekaligus? Dasar pikirannya adalah di MPR nanti itu juga ada aspirasi daerah yang dicerminkan pada Utusan Daerah, DPD. Dengan demikian ada dua pasang yang dibawa oleh dua calon Presiden yang terpilih itu nomor satu dan nomor dua dengan pasangannya dan di situ pun sudah mengikutsertakan adanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Harapan kita bahwa di situ akan lebih obyektif. Di situ akan mewakili semua aspirasi. Tetapi karena waktu itu ada variasi-variasi tentang pemilihan yang tidak langsung penuh itu, ini kan tidak penuh. Mula-mula lewat Pemilu, ini langsung, jadi seluruh aspirasi rakyat, pertama-tama dia menentukan terlebih dahulu jadi mungkin lain dengan teman dari Pak Seto dan Ibu Ros *kali* ya? Yang tadi justru MPR menentukan dulu, *milih* dulu. Nah menurut kami justru mengebiri demokrasi, hak rakyat karena dia sudah memilih dua pilihan yang ditentukan dulu. Kalau kami tidak, rakyat dulu yang memilih, baru yang menyaring itu MPR.

Dari perkembangan pembicaraan pada waktu itu maka kemudian timbul rumusan yang disepakati dari kelompok non langsung penuh itu yaitu menjelang

Pemilu, partai politik peserta Pemilu mencalonkan pasangan Presiden. Dalam pikiran kami juga waktu itu tapi tak terumuskan, boleh juga beberapa partai membuat pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Ini punya nilai tinggi dalam artian mendorong penyederhanaan kehidupan kepartaian secara wajar dan alamiah. Jadi dimungkinkan misalnya dua partai sepakat A mencalonkan partai B, partai B mencalonkan C atau bahkan tiga partai mendukung sepasang calon Presiden tertentu. Ini pasangan ini dikampanyekan.

92. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sedikit saja. Ini sebenarnya perdebatan ini bagusnya di Pasal 4 nanti ini.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi sebelum Anda datang memang disepakati itu bisa *muter*-nya ke dari timur atau dari barat. Ya, silakan.

94. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ya, ini dikampanyekan di dalam Pemilu itu sehingga rakyat benar-benar mengenal siapa pasangan itu. Dan ini kalau sudah terjadi kelompok-kelompok semacam itu maka secara alamiah terjadi penyederhanaan kepartaian di Indonesia ini, tidak terlalu banyak seperti yang berkembang.

Kemudian apabila kalau ada pasangan yang dalam Pemilu mendapatkan suara lebih 50% maka MPR hanya berfungsi mengesahkan dan menetapkan. Karena apabila seseorang atau sepasang Presiden, Wakil Presiden terpilih 50% lebih dan tidak terpilih di MPR, ini resikonya akan memancing reaksi yang terlalu keras. Apalagi budaya menerima kalah di Indonesia ini kan masih agak mahal. Apalagi yang besar disepelekan, *wong* yang kecil saja ini kan tidak *nrimo*, tidak ada contohnya. Apabila tidak ada 50% barulah timbul masalah, yaitu pasangan satu dan pasangan dua diserahkan kepada MPR untuk *milih*. Secara demokratis dipilih siapapun karena di sini rakyat pun sudah sebagian besar menerima mereka itu maka kemudian MPR dan DPR memilih, katakanlah mengocok dari dua pasangan calon itu.

Dengan demikian maka apabila sistem gabungan atau langsung tidak penuh ini punya akibat pada tugas, wewenang dan hak MPR. Di sini maka MPR masih tetap punya kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, tetap.

Kedua, adalah menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar.

Ketiga, yang dinilai ada dua alternatif kalau pasangan ada yang terpilih 50% lebih maka MPR hanya menetapkan dan melantik. Tetapi apabila terpaksa dua pasang yang diajukan karena tidak ada yang 50% maka di situ memilih, menetapkan dan melantik. Ini untuk yang alternatif satu.

Kemudian masalah memperhentikan Presiden maka kami cenderung memberhentikan, memberhentikan Presiden kami memilih yang alternatif 2 yaitu sebelum MPR itu memutuskan ada satu Mahkamah Konstitusi. Yang diharapkan memang benar-benar yang duduk di situ itu adalah orang-orang bijak, orang-orang obyektif, orang-orang negarawan dan syarat-syarat tinggi yang lain. *Lha* kita apa sudah dapat sekarang menunjuk, saya tidak tahu.

Kemudian alternatif tentang menilai pertanggungjawaban menurut kami toh tidak ada gunanya lagi sudah berakhir. Malah budayanya kalau dia sukses dia akan dapat *applaus*, dia akan dapat penghargaan. Jadi saya rasa ini mengapa kami terpaksa, maaf Pak Rully, terpaksa saya memberi ilustrasi karena saya tidak bisa menyampaikan begitu tanpa ada *background* mengapa? Mungkin untuk kita yang sudah bicara sehari-

hari gampang dimengerti tapi kalau nanti dalam dokumen yang tercantum orang baca kemudian tidak bisa tahu. Itu sebabnya maka terpaksa kami sampaikan. Adapun argumentasi yang lebih rinci tentang sistem pemilihan Presiden, mengapa kami memilih sistem gabungan dan bukan langsung, kami sampaikan nanti pada waktunya.

Terima kasih.

95. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pak Jakob interupsi sedikit.

Saya ingin tanya. Kami ingin tanya dengan Pak Warno. Jadi mengenai pemilihan Presiden tadi itu pendapat fraksi atau pribadi. Ini mohon maaf karena memang dalam dokumennya ini belum ada.

96. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saya jawab langsung Pak. Jadi kalau itu memang kami ajukan pada waktu tahun 2000, ada dokumen bisa dibuka. Dan kebetulan pada waktu lobi dan perumusan itu tidak sambung, diwakili begitu. Sehingga itu ada semacam terputus. Karena itu saya tunjuk, saya sampaikan sekali lagi persambungannya mengapa rumusan setelah dikerucutkan itu menjadi semacam itu dan sejarah awalnya itu bagaimana.

Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Perlu *under writing*, memang itu pendapat Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih. Berikutnya, ya silakan.

98. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Mungkin ini karena keterbatasan saya menanggapi begitu. Jadi dari Fraksi PDI Perjuangan itu tadi ada terkesan, ada perbedaan antara Saudara Gede Palguna dengan Pak Soewarno begitu. Maksud saya apakah ini kita yang bicara di sini pendapat pribadi atau fraksi. Karena misalnya begini tadi Pak Gde Palguna itu kan mempersoalkan betul layakkah seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, itu kemudian diberhentikan oleh MPR kan begitu. Itu kan pertanyaan yang seakan-akan tidak menyetujui itu. Tetapi Pak Warno bilang kalau itu lebih dari 50% itu langsung otomatis menjadi Presiden. Lalu tetapi MPR juga masih punya kewenangan untuk memberhentikan, kan begitu. Jadi ini supaya *clear* kita bisa menangkap sebenarnya sesungguhnya yang mana, begitu.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Tidak usah dijawab oleh Pak Warno. Sebenarnya ini mestinya nanti dalam *round* tetapi saya ingin membuat klarifikasi karena saya mencatat apa yang disebut oleh, diucapkan oleh Pak Palguna. Kalau MPR itu sekedar *joint session* apakah memang layak *joint session* itu memberhentikan antar waktu seorang Presiden yang dipilih langsung. Itu persoalannya, dia mempersoalkan status *joint session* MPR.

Baik, terima kasih. Pak Yusuf Muhammad, silakan.

100. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Ini pendapat fraksi bukan pendapat pribadi. Saya kira saya mengulangi pandangan-pandangan yang lalu, di mana perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kita makin *concern* terhadap kedaulatan rakyat. Ketika *concern* kita ini makin tumbuh berkembang baik terhadap kedaulatan rakyat maka saya kira dari sini kita harus

berpikir merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang kita rumuskan sekarang ini.

Oleh karena itu, kami ingin mendorong sebuah upaya mengimplementasikan semangat kedaulatan rakyat itu semaksimal mungkin. Sehingga saya kira tidak ada pilihan lain. Tanpa distorsi dan tanpa reduksi proses pemilihan Presiden itu harus dilakukan dengan langsung, selangsung-langsungnya. Supaya ada istilah lain *gitu*.

Saya ingin mengajak merenung makna penghargaan kepada *the founding fathers* karena berkali-kali itu kita berbicara tentang penghargaan. Saya kira penghargaan terhadap *the founding fathers* itu tidak bisa tekstual itu. Yang harus kita perhatikan justru semangat dan pesan-pesannya.

Ketika Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan lalu ada aturan tambahan yang mengatakan enam bulan sesudah perang Asia Timur Raya yang menyatakan supaya segera, itu sebuah pengakuan bahwa Undang-Undang Dasar itu dibuat pada kondisi awal masa transisi. Bahkan mungkin tidak berlebih-lebihan kalau kita menangkap itu sebetulnya Undang-Undang Dasar Darurat. Karena pesannya seperti itu yang di gambarkan. Karena itu penghargaan kepada *the founding fathers* itu saya kira harus kontekstual kepada pesan-pesannya, bukan kepada rumusan-rumusan itu.

Nah, ini juga yang kemudian mendorong kita untuk memahami kaidah yang mengatakan hukum itu berputar mengikuti *'illat-nya*. *Alhukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa'adaman*. Ini supaya tidak bahasa Belanda terus yang masuk di risalah, begitu. Supaya persidangan tidak terasa di Amsterdam tetapi juga di Timur Tengah, begitu. Hukum itu kaidah usul fiqih, hukum itu persoalan itu berputar mengikuti latar belakangnya, mengikuti *'illat-nya*. Ada dan tidak ada. Ini artinya kontekstual. Karena itu di dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat, di dalam mengembangkan rumusan-rumusan yang ada, saya kira seperti itu. Kenapa kita kemudian memikirkan sebuah rumusan-rumusan baru.

Kita bisa berbeda pendapat misalnya tentang golongan-golongan yang ada di sana itu. Mungkin kita bisa berbeda pendapat dengan Partai Utusan Golongan, bukan partai, dengan Fraksi Utusan Golongan. Bahwa di sana itu ada penjelasan atau kita bisa memahami. Mungkin karena yang menjadi anggota MPR itu muncul dari kelompok terbatas. Negara baru muncul, sehingga ada hal-hal yang representasinya belum terpenuhi. Ini sebuah kemungkinan sehingga kita melakukan interpretasi. Jadi kaidah itu tadi yang saya kira harus kita terapkan. Tidak bisa tekstual.

Di dalam masalah pendidikan, itu ada pesan menarik ketika nabi mengatakan "didiklah anakmu sesuai dengan zamannya", *fainnahum khuliqun fi zamanin ghoi zamaanikum*, karena mereka itu dicipta oleh Tuhan pada zaman yang bukan zamanmu, saya kira Ketua ISPI lebih tahu dari saya. Karena itu kontekstual ini yang kita harus tumbuhkan kenapa kita kemudian berpikir pemilihan Presiden secara langsung, kenapa kemudian ada DPR dan DPD. Itu soal kontekstual. Jadi kalau tadi disinggung sedikit ada soal Dewan Syuro, itu ada konteksnya. Ketika partai baru lahir memang harus begitu. Ketika sudah berkembang sekarang aturannya sudah berbeda, kontekstual itu. Jadi saya tidak paham kalau ada profesor salah paham terhadap soal seperti ini. Itu pendekatannya pendekatan kontekstual. Harus dipahami pada era awal dan era perkembangan.

Jadi karena itu, saya menginginkan tidak ada distorsi. Berikan kedaulatan rakyat itu, kalau tidak sekarang kapan kita berikan kepada mereka? *Wong* yang di Riau pedalaman saja sudah *mikir* mau *milih* Presiden kok, masa yang di Jakarta tidak berpikir seperti itu. Di Riau perkotaan sudah. Jadi saya kira kecenderungan-

kecenderungan ini harus kita dorong untuk sampai kepada kesepakatan yang seperti itu. Sehingga buat saya, tadi saya *rasan-rasan* dengan Pak Andi Najmi sebelum Pak Warno menyampaikan, begitu Pak Warno menyampaikan, kata Pak Andi kedahuluhan Pak Warno katanya.

Jadi buat kami pakai rumusan kalau sama-sama mencalonkan antara rakyat dan MPR, menurut kami lebih pantas rakyat mem-*fait accompli* MPR memilih calon mereka dari pada MPR mem-*fait accompli* rakyat memilih calon yang ditetapkan MPR, itu tidak pantas. Itu distorsi itu. Itu lalu nanti semu pengertian langsungnya itu sehingga kalau pemilihan langsung itu rakyat yang memilih. Dan saya sependapat jika 50% lebih dia dapatkan dan nanti mungkin rumusan yang diharapkan oleh Pak Hobbes itu bisa kita rumuskan secara lebih rinci karena kami dulu pernah mengusulkan varian Negeria yaitu harus mendapatkan sekian persen minimal dari minimal sekian provinsi. Tetapi itu saya kira bisa dilihat nanti dan kita rumuskan dalam apa yang disampaikan oleh Pak Hobbes Sinaga. Tetapi kalau sudah 50% lebih mereka dapatkan tidak ada lagi pemilihan, mereka harus ditetapkan dan dilantik dan jika tidak terpenuhi maka dua diantara mereka itu, kalau kita tidak menginginkan ada pemilihan ulang. Karena mungkin satu dan lain hal, dan kedaulatan rakyat sudah terbaca maka dua yang terpilih terakhir itu dibawa ke MPR. Dipilih. Jadi lebih pantas MPR yang dipaksa oleh rakyat daripada MPR yang memaksa rakyat.

Rumus ini menurut saya menjadi penting. Sehingga usulan di mana MPR memilih dua paket dikirimkan kepada rakyat, itu saya kira justru bisa menyakitkan.

Konsekuensi-konsekuensi dari ini, saya kira akan kita dapatkan di dalam rumusan-rumusan atau dalam ayat berikutnya tentang wewenang. Saya kira saya sependapat dengan wewenang yang memang logis. Wewenang yang logis itu kalau dia memang dipilih oleh rakyat ya tidak usah diberi jaring GBHN oleh MPR, biarkan saja mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat dengan garis besar yang dia harus haluan negara yang dia miliki. Bahwa kemudian secara serimonial atau secara apa MPR itu menetapkan, saya kira itu sesuatu yang wajar.

Dan berikutnya barangkali menyangkut masalah *impeachment*. *Impeachment* pada dasarnya saya kira kita butuhkan tetapi sekali lagi itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita harus bisa membedakan antara Presiden dengan kepala gudang. Sehingga kita bisa mempergunakan prinsip hati-hati, dan Presiden siapapun harus diperlakukan secara terhormat. Nah, dalam kaitan dengan ini secara umum saja saya sependapat dengan rumusan-rumusan tentang pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di alternatif ke-2. Dan itu harus dilalui melalui sebuah proses yang jelas yang tidak cuma merupakan keputusan politik. Jika itu sebuah pelanggaran yang memang harus diselesaikan melalui keputusan hukum atau kita mengambil alternatif ke-2 yang menyebut tentang mahkamah konstitusi, itu saya kira sebuah proses yang baik dengan kehati-hatian untuk membedakan antara satu dengan yang lain.

Yang terpikir oleh saya justru soal *debatable* perbuatan tercela itu. Itu memang ukurannya sulit tetapi secara substansial memang itu layak untuk dijadikan sebagai ukuran. Bahkan kalau yang ideal, minta maaf ini. Yang ideal itu Presiden itu bukan tidak layak berbuat tidak tercela. Presiden itu tidak layak berbuat tidak terpuji. Itu kalau idealnya sampai ada kata-kata mutiara "*hasanatul abrar syai'atul muqarrabin*", perilaku baiknya orang-orang kelas biasa itu perilaku buruknya orang-orang kelas di atas. Sehingga mereka dituntut lebih tinggi lagi sebetulnya perilakunya. Tetapi ini kan tasawuf dan politik kan tidak tasawuf.

Kalau tercela itu harus dimasukkan. Kita harus rekomendasikan koridornya. Jika tidak saya kira memang itu hanya menjadi harapan-harapan, menjadi bagian dari nasehat-nasehat lembaga-lembaga kepada Presiden.

Saya kira begitu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih dan pada *round* ini yang terakhir adalah Pak Fuad Bawazier. Kami persilakan.

102. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima Kasih saudara Ketua dan para anggota.

Saya ingin menambahkan beberapa poin saja, dari yang sebutulnya argumentasi yang pernah diangkat. Yaitu bahwa Fraksi Reformasi mencoba memang memberikan satu solusi tengah, dalam artian masih mempertimbangkan peran MPR. Mengingat anggota-anggotanya itu dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat. Tetapi tentu peran MPR ini sebatas menetapkan paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi pilihan akhirnya itu dianggap penting untuk tetap ada di tangan rakyat, itu yang agak membedakan barangkali dengan Pak Yusuf Muhammad maupun Pak Prof. Soedijarto. Sebab kalau pilihan akhir di tangan MPR sulit rasanya bagi kita untuk mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu sudah dipilih langsung oleh rakyat sebab kenyataannya kan masih sama juga dengan yang sekarang, yaitu ditetapkan oleh MPR. Dan akan lebih menjadi lebih repot lagi misalnya kalau yang ditetapkan oleh MPR itu berbeda dengan oleh rakyat. Misalnya ada dua paket suaranya itu yang kecil dari rakyat yang menang di MPR. Itu tentu akan lebih suasana grogi. Legitimasinya kan di persoalkan. Apa tidak bisa terjadi kebalikannya? Bisa saja. MPR yang mendapat suara banyak tetapi malah kalah di rakyat. Kalau itu orang tdk menjadi masalah karena ini kan namanya yang lebih langsung rakyat, tetapi kalau kebalikannya susah. Di sini malah kalau terjadi kebalikannya paling orang mengatakan wah MPR belum bisa membaca aspirasi rakyat, kelirunya seperti itu. Tetapi kalau terbalik orang akan mengatakan, wah rakyatnya bilang begini yang mayoritas di MPR sebaliknya, bisa dituduh *money politic* dan sebagainya.

Jadi di sini kepuasan itu pada yang terakhir untuk membuat keputusan, dan akan dianggap lebih *legitimate*. Memang kelebihan lain dari sistim kita tahu semua sistim punya kelemahan dan kekurangan. Seperti kami juga menyadari berbagai macam pertimbangan kami juga menyadari betul bahwa kalau tidak memperjuangkan ini misalnya, kami tahu bahwa kami akan ditinggalkan oleh para pemilih konstituen kami. Sebab memang hasil survey dalam tes kepada masyarakat terutama kepada konstituen kami, memang begitulah mereka sudah tidak sabar ingin mendapatkan kembali itu hak pemilihannya.

Di dalam keadaan seperti itulah kami juga mempertimbangkan bagaimana kecepatan, efisiensi dan sebagainya. Maka kalau ini dilakukan, apalagi bisa dilakukan sekaligus dalam satu putaran dan dipilih sekaligus juga ketika pemilihan itu sedang dilaksanakan. Istilahnya hanya tinggal menambah satu kotak saja. Yang biasanya kotak pemilihan anggota legislatif tingkat dua, legislatif tingkat satu dan legislatif DPR pusat nasional ditambah satu kotak lagi untuk paket. Sehingga selain tidak menambah ongkos praktis begitu selesai pemilihan maka pada saat itu pula sudah ketahuan pimpinan. Karena selama ini ada masa vakum antara selesainya pemilu dengan

terpilihnya Presiden bisa sampai ada jarak enam bulan. Itulah biasanya masa vakum dan seperti *uncertainty* yang bagi masyarakat apalagi masyarakat dagang ekonomi, itu dianggap sangat merugikan. Orang semuanya akan menunggu.

Tentu ini tentu untuk bisa seperti itu memberikan peran kepada MPR, yaitu justru MPR yang sekarang ini ada. Itulah yang menetapkan pakatnya. Dan selanjutnya jangan dipikirkannya perkara karena juga akan berlaku seperti itu, setiap mau pemilu ada persidangan MPR, MPR-nya menetapkan pakatnya diterjunkan sekaligus dan selanjutnya seperti itu. Dengan begitu selesai pemilu selesailah semuanya satu kali putaran. Itu yang disebut yang kami sampaikan.

Mengenai soal *impeachment* seperti yang sudah disampaikan di alternatif-alternatif ini bahwa soalnya memang itu masalah manusia itu tetap walaupun dipilih langsung oleh rakyat itu, manusia itu kalau bahasanya Pak Yusuf itu *dho'if*, lemah. Tetap mempunyai peluang membuat kesalahan. Ya *cuman* saya kurang faham. Itu susahnya itu Pak, akan membuat kelemahan. Tetap manusia Presiden itu bukan... dan selama *impeachment* itu yang sering orang keliru dan saya kira tidak ada rujukannya. Yang keliru itu terus terang saja hanya pemikirannya sendiri saja.

Bahwa *impeachment* itu adalah satu proses peradilan politik, lagi-lagi dibilang nanti kalau dia di pengadilan tidak salah, selalu seperti itu. Itu memang peradilan politik, proses politik. Jadi hukumannya pun bukan hukuman pidana. Tidak ada Presiden dihukum kemudian itu tiga tahun atau denda tidak ada. Hukuman terberat adalah pemecatan sebagai Presiden, politik. Jadi tidak ada kaitannya kemudian kalau nanti di pengadilan.

Karena itulah bahwa ini adalah harus dipisahkan sampai nanti dia terserah sudah menjadi orang biasa barulah kita jangan *confuse*. Satu orang ini memang dikecualikan di peradilan. Itu konsekuensi seorang menjadi Presiden dia itu sakti, tidak bisa diadili kecuali dia sudah diberhentikan. Setelah dia diberhentikan, bisa. Kalau diadili, ya dia akan berikan grasi bagi dirinya sendiri, mana ada Presiden diadili. Grasikan saja selesai, karena itulah musti berhenti.

Demikian yang ingin kami tambahkan, terima kasih.

103. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi *round* ini adalah *round* pertama, untuk Pasal 3. Dan kita masih punya satu *round* yang mungkin hari Senin bisa kita lanjutkan. Dan sesudah itu baru kita mencoba untuk melakukan lobi dan pendekatan. Namun beberapa hal di sini jelas, mungkin untuk dicatat. Bahwa walaupun ini kita bicara tentang dengan judul MPR atau Kekuasaan Legislatif itu, kita menegaskan bahwa ini adalah sistem presidensiil. Dan apakah dia dipilih langsung atau tidak langsung, kedua belah pemikiran ini apapun pengelompokkannya, itu Presidensiil begitu.

Jadi kita akan berbicara tentang *fixed system*, kita akan berbicara *impeachment*, kita berbicara tentang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang menyatu. Dan mengenai *impeachment* ini satu yang mengemuka bahwa itu adalah atas hal-hal yang terukur bukan masalah-masalah politik. Itu yang mengemukakan kalau lihat alternatif yang dipakai. Itu menjadi kemudian alur pikir untuk masuk tentang kewenangan MPR begitu. Yang belum kelihatan persisnya bagaimana, tetapi sudah ada pembicaraan itu, itu pertama.

Kemudian bahwa pemilihan Presiden itu adalah yang mengartikan langsung, ini ada... sebenarnya semuanya jadi langsung tetapi ada varian, semua langsung sudah. Ada

yang mengatakan langsungnya ini, langsung ya langsung begitu, selangsiung-langsungnya walaupun ujungnya kalau memang ada MPR. Itu seperti yang dikemukakan dalam hal ini oleh Fraksi PPP, langsung selangsiung-langsungnya, lurus-lurusnya tidak pakai MPR kan Fraksi PPP kalau langsung-langsungnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pakai MPR begitu kalau tidak ada yang dapat lebih dari separuh, ya, itu jadi mirip Fraksi PDI Perjuangan walaupun tidak sama. Kemudian langsung tetapi MPR yang menentukan dua paket begitu. Kemudian baru diterjunkan ke masyarakat. Ini dari Fraksi Reformasi, dari Fraksi Golkar dan mungkin dari Fraksi PDKB. Sedangkan yang tadi yang langsung selangsiung-langsungnya kalau ternyata lebih dari 50% kalau tidak ya pilih oleh MPR itu dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Utusan Golongan, begitulah kira-kira. Tetapi kelihatannya pengelompokannya sudah jadi lebih jelas begitu.

Kemudian dari pembicaraan itu ada satu hal juga yang kelihatan, distorsi antara popular *vote* dengan *electoral vote* itu supaya sekecil mungkin kalau tidak mungkin mutlak, begitu tidak ada distorsi mutlak tetapi sekecil mungkin. Itu beberapa hal yang menyangkut Presiden. Akibatnya kewenangan daripada MPR, itu kelihatannya kalau pada sistem pemilihan Presiden yang langsung yang mengikutsertakan MPR itu ada hanya dua varian, pada awal atau pada final, itu saja. Kemudian di luar itu, maka fungsi untuk soal mengubah menetapkan amendemen itu tetap ada di MPR. Tetapi apakah MPR itu sidang gabungan atau tidak, itu belum. Apakah itu lembaga, apakah itu suatu *joint session* atau rapat gabungan.

Tetapi kewenangan-kewenangannya itu kecuali yang tadi semuanya sama kewenangan untuk menetapkan, mengubah Undang-Undang Dasar. Kewenangan untuk melantik Presiden, kewenangan untuk memberhentikan Presiden kalau di-*impeach* itu ternyata terbukti.

Yang tidak sama adalah mengenai pertanggungjawaban kepada MPR. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan masih perlu. Kemudian juga yang tidak sama adalah yang menyangkut masalah GBHN. Tetapi semua menganggap bahwa Presiden adalah sistemnya Presidensiil. Tinggal seberapa jauh nanti konsistensinya bisa kita tegakkan, apa betul kalau Presidensiil masih ada atau bagaimana. Satu ilustrasi adalah waktu ada pemilihan Presiden di Amerika, saya diajak *teleconference* Washington dengan Jakarta. Pertanyaan saya adalah apakah Presiden, calon Presiden Gore, Presiden Bush itu memperoleh mandat dari pemilih tentang politik luar negerinya? Jawabnya tidak. Jadi siapa yang menentukan politik luar negeri Amerika, ya bukan rakyat begitu. Itu sebagai ilustrasi saja.

Saya rasa ini beberapa catatan kita dan kalau lebih atau kurang besok hari Senin kita uji kembali atau ada catatan Pak?

104. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tadi saya dengar Saudara Ketua mengatakan bahwa kalau tidak salah dengar akan ada satu *round* lagi kemudian kita akan lobi, apa begitu? Karena tadi saya lihat kawan-kawan yang mengemukakan lebih dahulu itu tidak fokus, tidak fokus bahwa dari ini, kita setuju ini, ini, ini. Jadi seperti latar belakang *gitu*, Pak Yusuf Muhammad bahkan ikut-ikutan ini tidak ada yang ditunjuk di sini, dia bercerita tentang filosofi.

Jadi ini maksud saya, apa kita akan menentukan lobi nanti kemudian diambil keputusan menurut saya kurang tajam atau kita hentikan, nanti saja yang kita pertimbangkan.

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin tadi kurang jelas saya sampaikan, kita hentikan di sini. Satu *round* lagi hari Senin, baru kita lobi. Maafnya pakai begini, maaf, maaf ini orang Indonesia itu memang luar biasa.

106. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Klarifikasi menyangkut jadwal ini, apakah kita tidak menggunakan hari Jum'at besok untuk acara ini karena ketika....

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pidato APBN dan biasanya juga kita....

108. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Tetapi intinya prinsipnya kita gunakan hanya kebetulan besok itu bersamaan.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apa pernah diputuskan begitu, saya tidak mengikuti. Dulu kita putuskan, kalau Jum'at itu hari fraksi.

110. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Karena begitu ketika saya mempersepsikan ketika bicara jadwal bahwa tanggal sekian sampai tanggal 17 September itu, itu hanya hari Selasa sampai dengan hari Kamis, lalu saya kan disalahkan karena cara membacanya yang salah. Artinya kemudian persepsi saya ketika itu salah, hanya hari Selasa sampai hari Kamis saja. Artinya itu tanggalnya Selasa dan Kamis tapi hakekatnya hari kerja. Kalau itu kita setuju dan nampaknya seperti itu yang disepakati hanya memang kebetulan.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kayaknya memang salah, tidak salah memang. Karena dimulai pada hari Selasa tanggal 4 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 September. Itu saja ujung ke ujung ada tanggal.

112. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Artinya prinsipnya hari kerja, hari Jum'at kita gunakan hanya kebetulan besok bertepatan dengan ada kegiatan.

113. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu kesepakatan umum, nanti kita lihat.

Terima kasih dan apakah bisa kita tutup dulu? Oh iya ini kalau bisa sebelum kami tutup, lebih baik kita tutup ya lebih dari 24 jam. Ini ada sebuah berita duka tadi disampaikan melalui Pak Soedijarto. Ini rekan kita, saya kenal ini Prof. Dr. Dayan Daud Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tadi ditembak di perjalanan pulang dari Kampus ke rumah, meninggal ditembak. Kita turut belangsungkawa.

Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi jangan kita kehilangan akal sehat, kearifan dan merasa persaudaraan dengan rakyat khususnya rakyat di Aceh. Tetapi kita tentu harus mendukung usaha untuk menanggulangi keadaan ini secepatnya begitu, memulihkan keadaan di Aceh.

Baik Ibu dan Bapak sekalian. Rapat hari ini cukup *full* begitu dan ternyata hanya ada satu partai di MPR dengan satu fraksi yaitu Partai Panitia *Ad Hoc* I nanti mau ikut Pemilu katanya.

Baik, dengan ucapan terima kasih dan selamat sore, rapat Pleno pada hari ini kami tutup.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.20 WIB

4. RAPAT KE-26 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	10 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 15.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Perubahan Bab II UUD 1945 Tentang MPR
9.	Hadir	:	41 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Sesuai dengan rencana kita pada hari ini kita akan melaksanakan Rapat Pleno untuk melanjutkan pembahasan mengenai Bab II khususnya ke Pasal 3. Dan telah hadir pada pagi hari ini tiga puluh satu orang anggota dari empat puluh tujuh yang terdiri dari sembilan fraksi.

2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi Saudara Ketua.

Ternyata manajemen pengaturan persidangan di MPR/DPR kita ini agak kurang teratur. Kami, umpamanya hari ini harus menghadiri tiga sidang pada jam yang sama. Ada Komisi I, ada Pansus ada juga Pleno. Jadi saya mohon ada semacam surat dari Pimpinan MPR dan DPR untuk bila terdapat perbenturan acara karena ternyata tidak bisa mengatur, itu Badan Pekerja supaya didahulukan. Kami yang jumlah partainya tidak terlalu besar selalu jadi soal. Kalau yang PDI, Golkar, barangkali bisa ada pembagian. Kami ini harus di sana-sini. Kalau bisa sekalian diingatkan barangkali bisa, tapi saya duga tidak bisa. Mohon ada semacam pernyataan dari Pimpinan MPR supaya Badan Pekerja didahulukan. Saya sulit betul menahan kawan ini, dia sudah mau ke Komisi II, ini saya *real*, ini kenyataan.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih.

Jadi, saya akan menolong Pak Luthfi. Pak Patrialis jangan pergi dulu ya. Saya pikir semua fraksi di sini besar, walaupun misalnya jumlahnya satu, tapi satu ini satu yang besar. Dan baiklah karena memang itulah kenyataannya, pagi ini memang ada beberapa rapat, sama yang dikatakan Pak Luthfi. Dari Sekretariat tolong, sebenarnya sudah

pernah dahulu kita sampaikan ini agar ada semacam *appeal*, kalau mengharuskan juga tidak bisa, *appeal* dari pihak MPR kepada DPR untuk fraksi-fraksi untuk bisa memberi pengutamaan, prioritas untuk hadir dalam rapat-rapat di Badan Pekerja khususnya di Panitia *Ad Hoc* I ini.

Terima kasih Pak Luthfi.

Dengan kehadiran ini dan memang waktu juga sudah menunjukkan lebih daripada seharusnya, Rapat Pleno pada hari ini kami buka.

KETOK 1 X

Dan terbuka untuk umum. Kemarin kita Pasal 2 baru satu *round* saya rasa kemarin. Jadi itu memang belum masuk ke Pasal 3 tapi satu *round* lagi dari Pasal 2. Tetapi ada beberapa hal yang kemarin kita sudah.

4. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Pasal 3 belum dua *round*.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pasal 3 belum dua *round*, masih satu *round* lagi, begitu. Terima kasih Pak Harun. Jadi pada dasarnya kita mempunyai kesepakatan-kesepakatan misalnya bahwa MPR itu tetap ada, dengan tugas-tugas yang ada yang sudah disepakati, ada yang belum. Yang sudah disepakati itu adalah dia mempunyai tugas untuk atau kewenangan sekaligus untuk mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan juga yang kedua dalam rangka melakukan *impeachment* terhadap Presiden yang sedang dalam masa tugas. Dan dalam hal ini kita memang sebelumnya sudah sepakat sistemnya adalah sistem Presidensiil. Dan untuk itu tentunya Presiden itu mempunyai ketentuan mengenai masa jabatannya yang tetap.

Kita belum sependapat mengenai beberapa hal, termasuk apakah MPR itu *joint session*, apakah MPR itu sebuah Lembaga. Yang menganggapnya *joint session* adalah karena memang pekerjaannya itu hanya sekali-kali dan yang akan lebih bekerja adalah DPR dengan DPD. Yang menganggapnya ini perlu lembaga adalah -walaupun tidak sama dengan yang sekarang-, karena MPR ini masih mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang besar seperti misalnya amendemen Undang-Undang Dasar, maupun katakanlah *impeachment*. Ini tidak tepat kalau forum *joint session* yang mempunyai keputusan seperti itu atau kewenangan seperti itu.

Baiklah kami akan mengundang kembali satu putaran lagi. Dan, ini pesan tempat, kami akan mencatat pembicara. Sebelumnya kami ingin ada satu lagi yang ingin kami *refresh* adalah bahwa dalam hal pemilihan Presiden walaupun belum seluruhnya di sini tempatnya, tapi sudah sebagian masuk di sini adalah posisinya semua adalah pada dasarnya pemilihan Presiden itu adalah langsung, begitu. Dalam pengertian begini, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan itu langsung, artinya calon Presiden dan Wakil Presiden itu semuanya sepakat satu paket, begitu ya. Langsung paket-paket itu dipemilukan begitu, terlepas daripada Pemilihan Umum untuk anggota DPR, MPR, DPD. Dan hasilnya itu nanti teknisnya tentunya akan mengikut lebih lanjut.

Yang kedua, menginginkan Pemilihan Presiden itu dilakukan bertahap. Tapi pada dasarnya juga mempunyai nilai langsung. Yaitu partai-partai Pemilu itu pada waktu kampanye sudah menyampaikan paket calonnya dan kalau misalnya, paket calonnya itu memenangkan atau partai itu memenangkan lebih dari separuh suara di Pemilu

maka MPR tinggal menetapkan dan melantik. Tetapi kalau kurang dari separuh maka pemenang pertama dan pemenang kedua paketnya ini dipilih oleh MPR. Itu yang kedua.

Yang ketiga adalah MPR, apakah ini hasil Pemilu yang lama atau hasil Pemilu baru ini perlu diklarifikasi, itu menetapkan dua paket calon dan kemudian dua paket calon ini yang dilontar kepada rakyat untuk dipilih secara langsung.

Kira-kira posisi dalam pemilihan Presiden itu begitu. Jadi sekaligus ingin menyampaikan juga tidak ada yang berpendapat akan tetap memakai sistem Pemilihan Presiden seperti yang lalu-lalu, begitu.

Demikian kami catat, pembicara yang sudah kami lihat adalah, pertama, Pak Harun, kemudian Pak Affandi, Pak Andi, Pak Luthfi, Pak Rully, Pak Kiai Asli, asli banget, Pak Soewarno, Pak Ali Masykur, Pak Happy, Pak Zacky, sudah *yah*. Jadi Pak Harun, Pak Affandi, Pak Andi Najmi, Pak Luthfi, Pak Rully, Pak Kiaidemak, Pak Warno, Pak Ali Masykur, Pak Happy, Pak Zacky. Ada lagi? Pak Frans. Ada lagi? Pak Patrialis. Ya memang perlu disuruh bicara Pak, kalau tidak nanti akan ditinggal. Pak Soedijarto, kalau tidak Anthonius Rahail dia minta yang terakhir. Saya catat dulu, dia mau dengar-dengaran dulu. *Tuned in*. Nanti terakhir nomor satu terakhir nomor dua. Baik, terakhir Pak Pataniari.

Kami persilakan Pak Harun. Silakan Pak.

6. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati,

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Kita memasuki masalah MPR ini kan tentang berbicara siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat di sana. Ini yang kita melihat kesepakatan kita sebetulnya apa sih kedaulatan rakyat, yang menjalankan siapa, kan begitu. Akan berbuat apa? Kalau dulu kan kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan rakyat menjadi ke MPR, kemudian sepenuhnya itu dihapus konsepnya karena dianggap masih ada kedaulatan rakyat itu berada di tempat lain. Tentu kita bicara tentang masalah lembaga MPR itu sendiri.

Kita tahu *the founding fathers* itu kan tentunya orang-orang yang terpilih dan mereka belajar banyak tentang masalah negara-negara lain sampai kepada pemikiran mengapa kedaulatan rakyat di tangan MPR, *kan* begitu. Ini yang tentunya harus kita coba pahami. Maksudnya apa, *kan* begitu. Ini yang untuk dibahas, apakah sikap dari *the founding fathers* kita itu betul atau tidak.

Kalau berangkat bahwa harus berdasarkan itu harus ada penjelmaan seluruh rakyat yang mengatur. Saya kira MPR itulah yang tepat jadi wadahnya. Jadi kalau menurut kami, dia adalah satu lembaga tertinggi dan badan yang permanen. Jadi, kalau lembaga tertinggi, dia ada pendistribusian wewenang kepada lembaga tinggi lainnya yang bisa langsung maupun tidak langsung. Yang langsung dari rakyat mungkin kan kepada lembaga tinggi. Ada juga yang di-*delegir* oleh MPR kepada lembaga tinggi lainnya.

Nanti kalau kita bicara masalah kewenangan, memang kita sudah, tanpa melihat dia dipilih langsung Presiden. Presiden dipilih langsung atau tidak langsung atau modelnya apa yang sudah variannya kita temukan. Pada prinsipnya pemilihan Presiden langsung semua itu, walaupun bertahap. Ada yang langsung selang-selangnya, ya kan? Begitu artinya nama Presidennya A, terus rakyatnya pilih *sret*, terus langsung, kan begitu. Ada juga langsung pakai lewat *electoral college* itu, yang kayak di Amerika. Ada juga yang lewat MPR dipilih kemudian rakyat memilih. Ada di balik rakyat

memilih, kemudian MPR memilih. Tetap rakyat dilibatkan untuk proses tersebut. Memang yang satu lagi adalah sepenuhnya MPR.

Tetapi saya melihat bahwa, saya berpendapat pribadi dari pengetahuan yang terbatas ini, sebetulnya kekuasaan MPR tidak di sana saja sebetulnya. Masih ada lagi kewenangan-kewenangan yang belum kita bicarakan. Masalah Mahkamah Agung, masalah Mahkamah Konstitusi. Itu *kan* terlibat dengan MPR sebetulnya, nantinya.

Kemudian kalau kita *pengen* betul-betul murni, kita pikirkanlah apakah posisi dari BPK. Yang mengangkat siapa, kemudian juga ini sebagai renungan sebagai wacana. BPK, Gubernur BI, apakah layak proses sementara ini suatu proses demokrasi yang tepat dalam rangka *checks and balances*.

Jadi sisi pendapat saya baru berangkat dari sana, baru kita bicarakan kewenangan-kewenangan yang ada sama MPR, sehingga tidak layak kalau MPR dikatakan sebagai kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif sepenuhnya di tangan DPR. Pasal 20 sudah diatur. MPR adalah lembaga tertinggi yang beda dari itu. Bahwa dia mau membuat produk hukum, betul, iya *kan* begitu. Sehingga ada kesepakatan dari kita yang sejurusan oleh Pak Ketua tadi, Pak Jakob, memang MPR yang pasti adalah menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Kemudian melantik presiden. Apakah dia dipilih langsung, akhirnya mesti ada yang melantik nantinya.

Kemudian yang ketiga adalah adanya pemberhentian presiden kalau ada *impeachment* dengan syarat-syarat tertentu, paling kurang tiga ini sudah sama kita ini. Tinggal kemudian varian mana yang kita pakai kepunyaan yang dari tadi. Itu yang perlu kami sampaikan, yang coba kita renungkan bersama.

Dan yang terakhir, tentang masalah lembaga MPR tadi. Karena merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, seluruh golongan itu harus atau seluruh wakil rakyat terwakili. Kalau kita misalnya, DPR lewat kepada partai politik ada pemilihan, kemudian lewat daerah juga ada namanya apa DPD. Kami tetap berpendapat bahwa Utusan Golongan itu tetap mendapat tempat. Mereka yang dipandang perlu mengisi atau mengoreksi terhadap sistem politik yang ada. Walaupun jumlahnya tidak menjadi signifikan. Katakanlah TNI/Polri juga berada di posisi situ. Siapa yang dianggap layak mewakili. Sehingga betul-betul terwakili dan penjelmaan seluruh rakyat. Dan ada yang diangkat itu enggak cuma di negara kita, di negara lain yang maju juga ada yang diangkat. Jadi bukan sesuatu tabu atau haram, *kan* begitu.

Kami berangkat dari semangat atau budaya kita yang tentang *mengakomodir* semua potensi yang sudah ada, dari semangat musyawarah mufakat tadi. Artinya tidak murni *musti* ikut dengan negara-negara lain mutlak begitu. Tapi *kan* kita sesuaikan dengan kepentingan kita.

Itulah barangkali pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harun Kamil.

Berikutnya kami mempersilakan Bapak Affandi, silakan.

8. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati.

Dalam dua *round* untuk Fraksi TNI/Polri sekali saja Pak. Jadi, tidak mengurangi dari hal-hal yang telah Bapak-Bapak yang semuanya sampaikan. Di sini kalau sudah beberapa sudah diketengahkan kemarin bukan bersifat pengulangan, tetapi secara resmi harus kami sampaikan. Apalagi terhadap pemilihan Presiden umpamanya, belum secara formal menyampaikan.

Yang pertama, berangkat dari yang terdahulu. Pendapat Fraksi TNI/Polri bagian dari Panitia *Ad Hoc* I ini tetap dilandasi pokok pikiran persatuan dan pokok pikiran musyawarah untuk mufakat yang ada di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang semuanya itu dua pokok pikiran itu dijelmakan di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai badan yang permanen.

Persatuan sebagai jiwanya, semangatnya dan rohnya harus tetap sebagai permersatu, perekat, sebagai *national binding factors* sehakiki-hakikinya. Kesatuan sebagai penerapan dari jiwa dan semangat tersebut sehingga Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang terpadu, bulat, utuh, berkesinambungan dari sebagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini pendapat kami. Ini perwujudan penjelmaannya, pengejawantahannya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.

Kemudian berkenaan dengan pemilihan Presiden. Ini kami sebutkan ini yang pertama tadi adalah sebagai landasan daripada tugas-tugas Majelis. Pemilihan Presiden, kami tetap. Kami belum sampaikan secara resmi, secara formal. Kami berpandangan bahwa seperti yang lainnya dilaksanakan secara langsung dalam arti yang seluwes-luwesnya dan seluas-luasnya sesuai dinamika masyarakat bangsa dan negara ini. Dengan tentunya realisasinya tanpa mengenyampingkan kewaspadaan, keamanan, pencermatan, keluwesan, kelancaran dalam arti yang seluas-luasnya.

Pemilihan Presiden secara langsung dengan hal-hal yang bisa dikedepankan sebagai alasan pertama adalah memaksimalkan demokrasi yang fleksibel, seluwes-luwesnya, seluas-luasnya, secepat-cepatnya dan seaman-amannya dan secermat-cermatnya.

Kemudian juga dalam rangka pendidikan politik. Yang selanjutnya dimungkinkan baik pada substansinya maupun dalam keadaan sekarang. Dimungkinkan dalam era sekarang dengan sarana prasarana alat peralatan yang dapat menunjang sampai ke daerah-daerah yang terpencil dan *remote*. Sekarang dengan alat-alat sekarang, proses data menjadi informasi dengan cepat dan terus dengan cepat. Kemudian juga dimungkinkan dari substansinya karena memilih. Tidak dari rakyat orang perorang tidak dimintakan sesuatu hal yang menyulitkan mereka. Kalau sebelumnya sudah diberikan dengan melalui kampanye-kampanye dan lain sebagainya, disosialisasikan secara luas maka tinggal memilih. Jadi dimungkinkan. Baik substansinya maupun syarat-persyaratannya.

Kemudian yang keempat, sebagai alasan adalah DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Demikian juga Presiden tidak bisa diturunkan oleh DPR. Oleh karena itu, ini harus supaya ada keseimbangan Presidennya dipilih langsung dan DPR dipilih langsung. Itu yang pertama.

Yang kedua, juga dengan dipilih langsung maka akan terjadi ke arah stabilitas pemerintahan negara yang kuat. Dari dua hal tersebut, dua hal besar tersebut maka di dalam Bab III khususnya Tugas, Wewenang dan Hak Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami Fraksi TNI/Polri.

Yang pertama, kita memilih alternatif dua jika Presiden dipilih langsung.

Untuk Ayat (1) kita setuju kita pilih tugas wewenang MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kemudian untuk Ayat (2) kami memilih alternatif kedua yaitu menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis besar.

Ini kami masih menganut ini kami kedepankan penting menurut hemat kami. Garis-garis Besar Haluan Negara ini berawal mula, berasal dari yang dikampanyekan Presiden sebagai yang lalu disampaikan Pak Seto, kalau tidak salah, berasal diprogram yang dikampanyekan oleh Presiden ditambah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka untuk keterpaduan, kesinambungan, keutuhan dan kebulatan. Kesinambungan dalam arti yang untuk jangka panjang, *long term plan*, begitu. Sebab kalau calon Presiden ini hanya menggantikan hanya lima tahun, barangkali bangsa ini akan bisa lebih menatap ke depan, melihat dalam rangka *grand strategy* dua puluh lima tahun ke depan.

Nah, ini Majelis yang menjaga kesinambungan, kebulatan, keutuhan dan keterpaduan. Sehingga dengan adanya itu jelas ada mandat. Karena apa? Karena mandat itu dari rakyat sebagai pengejawantahan daripada penjelmaan dari rakyat sebagaimana diuraikan yang terdahulu oleh Bapak-Bapak juga. Sebagai pengejawantahan daripada semangat roh, jiwa, pokok pikiran, persatuan dan permusyawaratan perwakilan. Maka jelas ada mandat. Sehingga jelas juga tegas akan stabilitasnya. Maka kami memilih alternatif kedua menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis besar.

Kemudian untuk Ayat (3). Kami memilih alternatif dua. Yaitu menetapkan dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden, -disisipkan kata-kata- dari dua partai politik pemenang satu dan dua pemilu untuk dipilih secara langsung oleh rakyat, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ini kami pilih yang ini yang sudah tertulis dan yang terdahulu pernah didiskusikan ini apabila *top down*. Kami memilih ini tidak menutup kemungkinan di dalam nanti kita berdiskusi tentang pemilihan Presiden pada Pasal 6, itu kami juga tetap menyetujui apabila masih ditempuh dengan jalan lain mungkin *bottom up*. Jadi masing-masing partai mengkampanyekan calon-calonnya. Dengan segala pertimbangannya kami menyetujui secara langsung.

Jadi di sini kami memilih ini apabila ini *top down* tahap awal sebagai pemilihan secara langsung selang-sung-langsungnya. Kalau bisa dengan keadaan sekarang dengan berbagai pertimbangan bahwa bisa dilaksanakan secara selang-sung-langsungnya, langsung dari bawah masing-masing partai mengkampanyekan walaupun partainya banyak. Kalau memang memungkinkan kami setuju. Tetapi kalau belum memungkinkan dicari jalan yang lebih bagus, lebih utama yang mencermati seluruh aspek yang bisa menimbulkan gejolak bagi dinamika bangsa ini. Pada prinsipnya kami setuju.

Kemudian untuk Ayat (4), kami memilih alternatif kedua tentang *impeachment*. Dalam alternatif kedua yang di antaranya kalimatnya sama hanya di dalam akhir kalimatnya disebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian untuk Ayat (5), kami memilih alternatif satu yaitu menilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya. Ini dalam rangka akuntabilitas yang tegas tadi dan dalam rangka bagian daripada implementasi pokok pikiran persatuan sebagai pengejawantahan daripada rakyat ini.

Kemudian untuk yang Ayat (6). Ini kami masih memilih dapat membentuk Badan Pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini kami menyampaikan pilihan kami ini adalah dalam rangka kesadaran bahwa pelaksanaan tugas-tugas, wewenang, hak MPR ini cukup rumit dan cukup strategik. Misalnya perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian penyusunan GBHN. Rasanya

tidak cukup dengan *joint session* saja dengan badan permanen dan memerlukan rentang waktu yang cukup bahkan membentuk perangkat-perangkat di antaranya adalah Badan Pekerja. Sebagaimana yang kita tempuh inipun juga cukup panjang perubahan di masyarakat ini sehingga tidak cukup dengan hanya *joint session* yang temporer saja.

Kemudian kami masih memilih juga Pasal 3A untuk sebagai payung.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan serta pelaksanaan tugas melalui hak Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Jadi ini semua yang kami sampaikan secara keseluruhan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Affandi.

Jadi ada yang menarik dari usul Fraksi TNI/Polri yang mencari suatu solusi sedemikian, sehingga hal-hal yang sifatnya fundamental lebih prinsipil itu bisa diimplementasikan dalam sebuah konteks yang lebih. Apakah memang dimungkinkan atau tidak, begitu. Jadi ada faktor realitas kontekstual, begitu.

Terima kasih Pak Affandi. Berikutnya kami persilakan Pak Andi Najmi. Silakan.

10. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman PAH I yang saya hormati.

Kami tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Affandi dari F-TNI, dan juga menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan yang Pak Harun Kamil dari Utusan Golongan. Bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang di mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar itu bunyi selengkapnya harus dilakukan oleh Majelis yang namanya MPR.

Ini memang kalau kita memahami secara tekstual memang betul alur pikir yang tadi disampaikan oleh Pak Harun Kamil. Namun demikian, kita juga harus melihat sebuah undang-undang, melihat konstitusi secara komprehensif, secara utuh. Apalagi kalau kita melihat pada akhir pasal dalam undang-undang tersebut dimana *the founding fathers* itu sudah memberikan suatu kerangka untuk melakukan suatu perubahan secara kontekstual. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa kita harus melihat kenyataan bahwa *image* rakyat belum mampu atau rakyat masih mempunyai kesadaran bernegara, berpolitik yang sangat rendah, ini sudah saatnya harus diakhiri. Karena kenyataan di lapangan sudah sangat jauh berbeda.

Kita harus mengembalikan kedaulatan itu kepada rakyat, atau sekarang, atau kita sama sekali tidak akan pernah mengembalikan kedaulatan. Karena apa? Kita juga harus melakukan suatu evaluasi selama ada yang namanya MPR sebagai *permanent body* dalam tiga puluh tahun, sejak Republik ini berdiri kita sudah bisa melihat plus minusnya. Kita juga harus bisa memproyeksikan ke depan sebuah persoalan-persoalan ketatanegaraan seperti apa yang akan terjadi.

Oleh karena itu fraksi kami tetap berpendapat, bahwa MPR sebagai *permanent body* sudah saatnya harus diakhiri. Ini tidak akan menafikan sebuah Majelis, karena *joint session* itu juga akan... menurut fraksi kami tetap akan melahirkan sebuah Majelis pada saat-saat tertentu. Misalnya, ketika harus menetapkan dan melantik Presiden. Atau pada saat misalkan harus menyelesaikan segala persoalan yang tidak bisa

diselesaikan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Daerah maka MPR sebagai *joint session* akan ada. Kaitannya apa? Ini kaitannya dengan usulan Fraksi kami dimana perlu pemilihan Presiden secara langsung atau selangsung-langsungnya. Karena rakyat memang itu rakyat harus memilih Presidennya dan sekarang adalah saatnya di mana hak rakyat itu tidak lagi harus diwakilkan tetapi harus disampaikan sendiri. Ini akan lebih *accountable*.

Yang kedua, ini sebagai jaminan dimana adanya perwujudan prinsip *checks and balances*.

Berikutnya juga barangkali sudah saatnya rakyat itu bisa menentukan kriteria calon Presidennya secara langsung atau menentukan kriteria calon Presidennya sendiri. Oleh karena itu pemilihan Presiden secara langsung dalam satu paket yang kemarin sudah diusulkan oleh fraksi kami, itu menjadi sebuah alternatif yang harus diprioritaskan dengan catatan apabila satu paket calon Presiden dan Wapres itu tidak memperoleh lima puluh persen atau lebih maka ada alternatif :

Yang pertama adalah dua paket yang memperoleh terbesar dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan pemilihan langsung dengan persyaratan prosentasi tadi.

Yang kedua, alternatif kedua dilakukan *adjustment* dengan turut memperhitungkan perolehan suara partai politik yang mencalonkannya.

Berkaitan dengan *impeachment*, kami sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh TNI/Polri bahwa *impeachment* harus ada tetap memperhatikan koridor konstitusi, koridor undang-undang dan juga tetap mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi.

Ini barangkali yang nanti perlu mendapat penajaman dalam konstitusi. Sesungguhnya Mahkamah Konstitusi ini formatnya seperti apa ke depan. Saya kira tiga hal itu, karena nanti yang empat ini adalah fungsi MPR yang secara langsung tadi sudah *ter-cover* dan kemarin sudah sangat jelas menjadi usulan fraksi kami. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi.

Jadi kalau saya mengomentari memang agak berubah sedikit dari yang disampaikan pada hari Kamis. Penyesuaian, ya. Tentunya bisa saja ada hasil pertukaran pikiran.

Terima kasih Pak Andi Nadjmi, silakan Pak Luthfi.

12. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Ketua.

Jadi kalau *the founding fathers* orang-orang tua kita itu merumuskan pemikirannya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sekarang ini *the new fathers* ini sebetulnya sedang merumuskan sesuatu yang sangat penting. Yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan cara pemilihan Presiden.

Kalau kedua hal itu diputuskan, itu akhirnya akan merupakan sesuatu yang akan mengubah langkah yang mungkin berbeda dengan *our founding fathers* atau tetap sama. Tetapi keputusan yang kita bicarakan hari-hari ini adalah keputusan yang sangat penting.

Jadi, fraksi kami sadar betul bahwa sistem MPR yang kita pilih itu adalah sistem yang cocok buat Indonesia. Kita bukan memilih sistem Trias Politika. Karena itu Sistem Presidensiil kita pun tidak seperti Sistem Presidensiil di negara Amerika atau negara yang lain. Jadi kita ini memang dengan sadar memilih MPR sebagai perwakilan rakyat yang sekarang barangkali pantas disebut *The wise man of Indonesia*.

Begini, saya pikir umpamanya ada partai baru, diakui kemarin oleh Gus Yus. Mereka mengambil pola Dewan Syuriah yang mengangkat karena Dewan Syuriah dianggap *the wise man* dari PKB pada waktu itu. Itu kita terima saja. Kemudian ada *ahlul halli wal aqdi* di Iran. Itu juga *the wise man* yang memutuskan hal-hal yang penting secara fikih. Kita meminta *our wise man* itu, itu ada di MPR, sebenarnya. Partai politik juga utusan-utusan yang dimasukkan, yang tidak terwakili di dalam partai politik ini. Saya ingat pernyataan Pak Djarto yang menyatakan Rektor tidak dipilih oleh dosen, juga tidak dipilih oleh mahasiswa. Yang memilih adalah senat. Mengapa? Karena senat adalah *the wise man* di kampus yang tahu kawan-kawannya.

Dalam konteks itulah sekarang kita sudah sepakat bahwa Presiden sebaiknya dipilih langsung. Dulu, *our founding fathers* mengatakan sementara oleh MPR saja. Sekarang hampir semuanya sependapat, rakyat juga dikembalikan haknya. Cuma bagaimana memilihnya? Kami setuju dengan pola sebelum dipilih kepada rakyat. MPR boleh yang lama atau yang baru. Itu kita bicarakan dari segi *practicability* dan teknisnya dan pembiayaan barangkali.

Itu memilih dua paket yang terbanyak. Kalau dua paket yang terlalu banyak itu yang satu, tujuh puluh persen, yang satu lagi, tiga puluh persen sudah ya itu juga lebih mudah soalnya. Tapi dua paket ini dipilih oleh MPR. Mengapa? Supaya persekutuan untuk menjadi paket ini diputuskan oleh *our wise man* di MPR dengan mengingat juga jumlah konstituennya. Kalau hanya diputuskan oleh dua ketua umum, ketua umum yang partainya empat puluh persen dan ketua umum partainya terpilih dua persen, *kan* cuma dua ketua umum yang berunding dan DPP-nya barangkali. Tapi kalau di MPR besarnya keterwakilan juga ikut menentukan.

Jadi, kami dari tiga pola bagaimana kita menyodorkan kepada rakyat di samping yang selangsiung-langsungnya itu masih belum, juga kita pikir pola kita *our wise man* itu ada di MPR. Dia memilihkan untuk rakyatnya. Berundinglah partai-partai di MPR. *Kan* dia tahu. Siapa Pataniari, siapa ini. Sudah tahu kita! Oke, sekarang mari kita berunding di MPR. Karena apa? Juga jumlah tiga puluh lima persen menentukan. Bukan dua ketua umum saja.

Jadi kita... di sinilah nanti kita pilih dua paket terbaik, terbanyak. Kalau sudah dua paket terbanyak ini kalau hasilnya umpamanya 48 dan 52. *Wah* ini MPR bilang begitu. Tetapi tetap memperhitungkan *magnitude* dari setiap partai. Sesudah itu diserahkan kepada rakyat. Rakyat pilih, silakan. Kami memikir *our wise man* ini mengatakan, dua ini. Silakan kalau rakyat berpikiran lain. Putuskan, jadi itu. Jadi kita yang mempromosikan cara yang ketiga itu dengan menghargai pandangan. Jadi Rektor pun dipilih oleh Senat, sama ini *ahlul halli wal 'aqdi*. Tadi saya tidak tahu persis tapi kita pikirkan begitulah juga Dewan Syuriah. Itu saya mengerti. Jadi memang ada pola itu. Kita serahkan kepada *our wise man*.

Dalam cara pemilihan yang kami usulkan pola yang ketiga tadi. Kami ingin memasuki MPR kita itu yang kayak apa? Jadi kami, kita ini *kan* sudah setuju dengan pola, semuanya setuju dengan pola langsung itu. Sebagian dari kekuasaan rakyat dikembalikan. Kami tetap berpendirian karena harus menyatakan ini. Jadi alternatif dua Presiden dipilih langsung itu, tugas, wewenang dan hak MPR. Tentu dia mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Tentu semua sepakat. Jadi yang langsung itu poin satu Ayat (1) itu. Begitu sikap kita.

Kemudian Ayat (2), jadi kami tetap walaupun calon Presiden itu berkampanye menyatakan apa yang dilakukan kalau saya terpilih pasti saya akan begini-begini, silakan rakyat mengetes. Akan tetapi tetap ada kewenangan oleh MPR yang merupakan

the wise man tadi itu untuk mengesahkan, mereka cuma sekedar ya, sah ketok begitu atau sering ditambahkan menetapkan tetapi tidak mengurangi. Kita tidak boleh mengubah apa yang sudah dikampanyekan oleh calon Presiden itu dan akhirnya dia mendapat dukungan kalau kita ubah kan namanya tidak betul. Jadi, tetap menetapkan tetapi dengan Tap yang menetapkan dan mengesahkan itu tetap ada kewenangan di MPR. Jadi umpamanya sekedar begitu. Jadi, alternatif dua itu kami yang alternatif yang 2, Ayat (2) itu alternatif 2.

Kemudian Ayat (3), kami berpendirian tentu saja MPR memilih dulu dua paket terbesar. Jadi itu kami setuju dengan paket satu. Ayat (3) alternatif 2.

Kemudian untuk *impeachment*. Sementara kami menganggap MPR itu adalah *the wise man* itu. Mungkin dia akan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi tapi kami belum tahu kewenangan model apa yang akan diberikan. Jadi *save is save* kami berpendirian *impeachment* tetap diadakan.

Ayat (4). Kita setuju dengan alternatif 1, yang empat itu. Jadi tidak/belum oleh Mahkamah Konstitusi, tetap oleh MPR. Karena kami juga belum tahu Mahkamah Konstitusi itu apa akan ada atau bagaimana bentuknya, kita masih belum.

Kemudian Ayat (5). Kami setuju dengan alternatif 1. Jadi untuk *history*, untuk rakyat Indonesia, kita perlu ada semacam laporan akhirlah. Apa dia nanti dipilih lagi atau tidak dipilih lagi, tapi dia menyatakan di depan MPR. Itu jadi MPR masih punya tugas menilai tanggungjawab Presiden pada akhir masa jabatannya, masih.

Yang enam, Ayat (6). Kami setuju bahwa MPR ini dapat membentuk BP dan kalau fraksi kami berpendirian bahwa MPR ini sebaiknya lembaga yang kuat. Jadi lembaga yang permanen.

Itu saja, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih *the wise man* Luthfi, ya.

14. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sedikit minta penjelasan pada Pak Luthfi, *the wise man*. Pada tahap satu ini MPR lama apa MPR hasil pemilu? Itu ke satu.

15. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Itu belum diputuskan. Tetapi kalau MPR lama akan sangat mengurangi pembiayaan.

16. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Itu kesatu. Kedua, apakah kalau itu MPR baru berarti pemilu nanti dua kali?

17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Nah itu. Itu yang menjadi masalah.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, nanti mungkin bisa lebih di... sekaligus nanti di-*raised* pertanyaannya. Terima kasih Pak Luthfi. Berikutnya kami persilakan Pak Rully.

19. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pak. Teleponnya keras sekali Pak. Mungkin sebelum sampai pada masalah khususnya kewenangan MPR dalam hal apakah sampai pada batas melantik saja atau menetapkan dan melantik atau memilih, menetapkan dan melantik, saya akan *review* sedikit masalah-masalah yang kemarin sudah disampaikan Bung Theo mengenai

kewenangan MPR yang lain. Ini konsekuensi daripada tentunya masalah pemilihan Presiden ini. Jadi kalau kita sudah punya keinginan untuk memilih Presiden langsung, tentu GBHN tidak perlu lagi nanti. Itu satu sikap.

Kedua, adalah pertanggungjawaban Presiden juga tidak perlu lagi. Karena Presiden nanti akan tidak dipilih oleh rakyat setelah dia Pemilu yang akan datang, kalau memang tidak diterima oleh rakyat.

Masalah pemberhentian. Itu saya pikir memang kita sebenarnya sependapat bahwa Majelis-lah yang mempunyai kewenangan untuk pemberhentian. Pada saat alternatif ini dibuat, ada Mahkamah Konstitusi. Mungkin kita belum terlalu dalam membahas sejauh mana syarat-syarat, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan, apakah itu final atau tidak. Bagaimana bentuk pengadilannya. Secara hukum itu bagaimana. Tapi memang pada intinya keputusan harus nanti akhirnya di MPR.

Jadi sikap Fraksi Partai Golkar sebetulnya memang masih di keputusan terakhir di MPR. Walaupun sebetulnya beda-beda tipis dari alternatif yang satu lagi membutuhkan adanya Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah itu sendiri apakah final kalau dia memutuskan satu pengadilan mengenai pelanggaran oleh Presiden, lalu pelanggaran itu dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran dan diputuskan sebagai keputusan. Lalu MPR nanti hanya menetapkan apa yang diputuskan, atau apa MPR boleh menganulir apa yang diputuskan itu, perlu *clear* dulu. Ini mungkin kita buka di lobi lah Pak Jakob. Masalah pemberhentian Presiden. Lobi habis ini. Memang rencananya akan lobi lagi. Kalau lobi rencananya, memang Pak Pata banyak keluar. Jadi suka lupa ini ya. Makanya jangan banyak keluar Pak Pata.

Yang terakhir, mungkin kelihatannya yang ingin kami sampaikan masalah yang berkaitan dengan kewenangan dalam hal Presiden. Saya ingin sedikit agak panjang di sini Pak. Mohon maaf kalau memang menyita waktu. Sebetulnya yang kita bahas ini sebenarnya harus kita pilah dalam tiga tahap, ya.

Pertama, tahap nominasi calon kandidat itu.

Kedua, adalah pemilihannya sendiri.

Ketiga, adalah pelantikan atau penetapan.

Kalau ini kita pilah dalam pembahasannya, *clear* mungkin. Nanti kita mengatakan bahwa semua bilang secara langsung. Tapi secara langsung dalam tahapan apa langsungnya? Jadi kita tidak bisa *claim* kalau memang nanti ini langsung atau tidak, setelah kita coba lihat melalui tahapan ini.

Menurut hemat Fraksi Partai Golkar, secara langsung itu kalau memang rakyat-lah yang *milih*. Dalam tahap nominasi bagaimana kita lihat apakah proses itu langsung rakyat ikut serta dalam memilih. Kalau kandidat itu muncul bukan dari rakyat, memang tidak langsung.

Jadi kalau mau dikatakan langsung secara langsung penuh, murni, itu nominasinya oleh rakyat. Tahap pertama kalau tidak ada yang mendapat lima puluh persen, putaran kedua oleh rakyat lagi, itu langsung benar. Tapi konsekuensinya apakah secara biaya, secara momentum saat ini negara kita, lalu keadaan *existing* dalam sistemnya yang sedang kita pakai itu bisa langsung kita terapkan tidak untuk tahun 2004. Itu perlu pertimbangan juga.

Kita mempunyai sedikit persoalan dalam hal komposisi Jawa-luar Jawa. Itu masalahnya. Sehingga kalau kita mau mengatakan terbaik adalah ya *popular vote*, dua tahap itu terbaik. Dua *round*. Tapi *popular vote* itu *one man one vote*, apakah tidak nanti kita tidak menimbulkan masalah kesenjangan antara Jawa-luar Jawa. Itu pun menjadi

pemikiran kita sehingga oleh karena itu tidak bisa kita katakan secara langsung, murni. Kita harus menggunakan beberapa *variant* untuk menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan proporsionalitas, pertimbangan pembiayaan, pertimbangan kepraktisan, pertimbangan keadaan *existing* saat ini.

Oleh karena itu, kalau mau satu-satu kita lihat, yang langsung-langsung, selangsungnya-langsungnya, saya pikir itu pilihan dari teman-teman yang menginginkan ideal. Itu idealis. Tapi yang pertimbangan lain mungkin kita bisa pikirkan, adalah bagaimana kalau pemilu dijadikan sebagai sarana untuk nomisasi pemilu legislatif. Maksudnya, ya bisa-bisa saja. Ini usulan daripada Tim Ahli dan juga dari PDIP Perjuangan. Saya pikir ini baik. Baik, artinya pada saat pemilu partai-partailah yang nanti mengusulkan siapa kandidat dan di situlah kandidat sudah diadu bersamaan dengan pemilu legislatif. Nominasinya oleh rakyat.

Jadi PDI Perjuangan saya anggap nominasi oleh rakyat konsepnya. Tim Ahli juga demikian. Baik Tim Ahli tambah persyaratan untuk mengurangi proporsionalitas itu tidak terpakai dengan lima puluh persen menang dan dua puluh persen sekurang-kurangnya setiap daerah itu bagus juga. Kalau Fraksi Partai Golkar untuk menghadapi itu menggunakan *electoral vote*. Artinya komposisi suara sebagaimana halnya mengenai legislatif. Sudah ada perimbangan antara Jawa dan luar Jawa dalam susduk bisa diatur itu. Susduk itu sudah mengatur proporsionalitas itu. Mengurangi kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Itu kita akan bicarakan di undang-undang sebaiknya. Tapi paling tidak di *back mind* kita sudah terpikir itulah.

Nah, yang menjadi masalah adalah pada tahap pemilihan ini, perbedaannya muncul. Sebelum kami masuk ke pemilihan, mungkin Reformasi dan Fraksi Partai Golkar sikap terakhirnya. Kita melihat memang permasalahannya ini bahwa kalau kita menggunakan rakyat pada tahap pertama, memang kita harus pemilu khusus untuk itu, yaitu biayanya terlalu besar.

Jadi pemilu legislatif, itu sebetulnya bedanya dengan sikap Fraksi Partai Golkar saat ini adalah, dia tidak memilih kandidat apa-apa. Tapi nominasi kandidat itu sudah disampaikan kepada rakyat. Ini *lho* nominasi yang bakal ada. Lalu kalau Golkar menang, kalau Fraksi PDI Perjuangan menang, kalau Reformasi menang, nama-namanya sudah ada. Tapi kata putus nominasi itu masih di Majelis. Artinya memang ini tidak terlalu langsung, tetapi nominasi rakyat sudah tahu akan ada nominasi itu kalau urutannya seperti itu. Walaupun dalam pemilihan fraksi-fraksi di Majelis bisa saja terjadi nominasi yang menang, tidak menang, karena terjadi aliansi baru dalam sidang Majelis, ini yang menjadi masalah. Hanya ini saya pikir. Rakyat nanti bisa bingung kalau memang ternyata pilihannya tidak sesuai dengan urutan di pemilu. Tetapi ini keinginan nominasi ini saja kita sudah punya beberapa alternatif yang bisa kita pilih nanti. Alternatif langsung oleh rakyat betul-betul untuk memilih Presiden. Alternatif melalui pemilu. Alternatif Pemilu hanya sebagai nominasi informal, formalnya di MPR.

Kita masuk pada pemilihannya sendiri. Pemilihannya ini penting. Karena kalau kita mengatakan demokrasi, saya pikir kata akhir yang menjadi pilihanlah. Kalau kata akhirnya itu oleh rakyat, rakyat lebih merasa bahwa dialah yang memutuskan. Kenapa kita pilih, Fraksi Partai Golkar memilih bahwa nominasi boleh di MPR, walaupun itu tidak langsung tetapi kata akhirnya dilemparkan pada rakyat. Jadi ada satu tahapan lagi setelah sidang Majelis. Majelisnya harus Majelis yang baru, jangan Majelis yang lama. Karena hasil pemilihan dari pemilu baru tidak bisa hasil pemilu lama yang menentukan komposisi Presiden, tidak *fair*. Dengan konsekuensi tentu ada waktu dan

biaya. Memang itu politik. Jadi saya tidak sependapat dengan Pak Luthfi kalau itu ada alternatif MPR lama. Sangat tidak *fair* Pak. Itu Pak. Jadi MPR barulah yang memutuskan.

20. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Belum diputuskan.

21. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya kami sikapnya begitu Pak. Jadi Pak Luthfi tahu sikap kami tidak setuju. Pemilihannya itu kenapa kita pilih oleh rakyat? Karena kita menganggap dengan pertimbangan biaya, waktu, proses, MPR boleh menominasi kandidat, tetapi pilihannya lepaskan kepada rakyat. Dua paket terbesar hasil pilihan Majelis itu kata akhir tetap di rakyat.

Ini kita menganggap pilihan oleh rakyatnya yang di sinilah yang kita anggap secara langsungnya. Jadi bisa saja fraksi lain menganggap bahwa setelah dipilih oleh rakyat nominasinya, MPR memutuskan dari apa yang.... Tetapi tetap kata akhirnya menurut hemat kami kata akhirnya ada di Majelis. Tidak di rakyat. Walaupun rakyat sudah ikut dalam nominasi.

Kalau kami, rakyat ikut dipemilihannya, bukan di nominasinya. Sehingga kita hitunglah mana yang kira-kira lebih demokratis atau tidak demokratis. Dipilih langsung atau tidak langsung. Tetapi ini pertimbangannya. Memang kami melihat ada satu solusi sebetulnya Tim Ahli usulkan tadi, nominasinya oleh pemilu. Ini belum menjadi sikap kami, cuma baru pertimbangan. Nominasinya oleh pemilu, dua besar, kalau tidak 50% tetapi pemilihan ini juga harus oleh rakyat. Dilempar lagi dari dua besar itu rakyatlah yang memilih. Itu jalan keluarnya, kita tidak perlu tiga *round* ya. Kalau yang betul-betul langsung pemilihan Presiden dua *round* sendiri, pemilihan legislatif satu *round*, jadi tiga kali pemilihan untuk rakyat. Bosan itu. Tetapi kalau dengan sistem ini mungkin hanya dua kali, pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.

Jadi di tahapan inilah kita harus menganalisis. Nominasinya bagaimana? Pemilihannya bagaimana? Tetap semuanya sama nanti. Penetapan, pelantikan oleh majelis karena kita semua sama masih membutuhkan Majelis. Apakah itu *permanent body* atau itu non *permanent body* sama saja. Jadi sikap Fraksi Partai Golkar, kenapa kita menganggap bahwa nominasi boleh kita pinjamlah perwakilan Majelis ini untuk menominir. Karena kita tahu ada pertimbangan aspek biaya, pertimbangan aspek persiapan dan lain-lain untuk menghemat seperti itu. Tetapi *se-minimize* mungkin tetap secara langsungnya ada di rakyat pada kata akhirnya.

Saya pikir ini apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin sama-sama kita nanti bisa melihat sejauh mana perubahan sikap pun masih diperbolehkan untuk kata akhir. Saya menawarkan mungkin, supaya kita juga melihat bahwa tidak..., ini yang penting saya pikir yang ditunggu oleh rakyat yang ini, masalah ini yang ditunggu oleh rakyat. Jadi kita jangan terpaku, sehingga Sidang Tahunan ini kita tetap saja tidak menghasilkan apa-apa dalam klausul ini, yaitu dalam pasal ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi mengomentari tadi sedikit, apakah boleh berubah pendapat, saya rasa itu gunanya kita berdiskusi, baik intern maupun Pleno seperti ini. Jadi dalam rangka mencari yang lebih baik, begitu.

Terima kasih Pak Rully. Berikutnya Pak Ali Hardi Kiaidemak kami persilakan.

23. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dalam rangka penyampaian pandangan dari fraksi kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentu tetap merupakan rangkaian dari pandangan-pandangan kami sebelumnya. Bahwa kalau kita berbicara Undang-Undang Dasar tentu di sana merupakan suatu sublimasi atau suatu rangkuman daripada masalah-masalah dasar, baik yang berkaitan dengan cita-cita negara yang sering kita katakan yang sebagaimana dirumuskan oleh *the founding fathers* kita, dan sebagaimana hal itu telah kita wujudkan pada persidangan-persidangan terdahulu. Di mana kita bertetap dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem presidensial. Itu bagian daripada cita-cita *nation state* dari *the founding fathers* kita. Tapi juga konstitusi kita itu tidak boleh menutup mata dan telinga daripada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Atau dalam bahasa sehari-hari, tingkah laku masyarakat. Sebagaimana dikatakan para ahli hukum bahwa sebuah perundang-undangan itu tiada lain adalah tingkah laku masyarakat yang diangkat dalam peraturan-peraturan.

Memang *the founding fathers* kita tatkala merumuskan Undang-Undang Dasar ini yang dikatakan kilat, revolusioner, sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar yang kenyal, yang simpel. Lalu kemudian mendasarkannya kepada semangat penyelenggara negara. Ternyata semangat penyelenggara negara dikala itu dan sekarang berbeda. Sehingga kita melihat bagaimana implementasi daripada Undang-Undang Dasar kita yang ada itu yang sangat ditentukan oleh semangat penyelenggara negara kata *the founding fathers* kita. Nampaknya hal itu perlu dikembangkan lagi dalam norma-norma yang eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga kita melakukan perubahan ini.

Padahal juga ketika itu Undang-Undang Dasar kita dirumuskan itu juga pada 18 Agustus sudah terjadi usul perubahan ketika Pembukaan Undang-Undang Dasar yang tiada lain adalah Piagam Jakarta. Maaf saya sengaja menyebut Piagam Jakarta supaya Piagam Jakarta jangan alergi kita. Sebab Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Piagam Jakarta. Yang dipersoalkan hanya di alinea keempat *kan*, yang beberapa kata itu. Sehingga kalau ada pandangan tidak setuju Piagam Jakarta padahal yang sekarang kita sudah sepakat Pembukaan kita pertahankan itu Piagam Jakarta *gitu*, ya *kan*? Jadi supaya kita biasa-biasa *ajalah*. Sebab kata Bung Karno Bapaknya Pak Pataniari dan sebagainya itu, Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam melihat pembahasan kita mengenai tugas, wewenang maupun hak MPR ini memang tidak bisa dilepaskan dia berdiri sendiri. Sebab tetap terkait dengan pembahasan kita yang lalu yang berkaitan dengan prinsip perwakilan yang hendak kita anut, bikameral atau unikameral sehingga dia akan berujung kepada MPR itu masih seperti sekarang, sebagai lembaga tertinggi negara atau sebuah forum bersama daripada DPR dan DPD. Demikian juga kaitannya dengan pemilihan Presiden langsung.

Dalam kaitan Pasal 3, Fraksi PPP memilih alternatif kedua. Jika Presiden dipilih secara langsung, jadi tetap mengkaitkan tugas dan kewenangan dan hak MPR ini dengan asumsi jika Presiden dipilih langsung. Fraksi PPP menganggap tidak usah berpolemik soal bagaimana cara pemilihan Presiden secara langsung. Biarlah itu hal-hal yang lebih teknis kita limpahkan nanti kepada perundang-undangan yang lebih

rendah, undang-undang organik. Sebab kalau hanya MPR saja, itu MPR bukan segala-galanya. Sebagaimana kami katakan tadi dalam politik kontemporer sekarang ini ternyata MPR membentuk Badan Pekerja. Badan Pekerja bekerja, itu di masyarakat menjadi permasalahan. Bahkan ketika kita sidang MPR, masyarakat mau kongres rakyat, ketika kita sidang istimewa MPR ada kelompok masyarakat yang membuat Sidang MPRS. Artinya ini politik kontemporer kita seperti itu sekarang ini.

Oleh karena itu, di dalam pemilihan Presiden langsung ini, menurut hemat kami di dalam Undang-Undang Dasar ini jangan terlalu kita masuk kepada hal-hal yang mendetail. Sebab pasti akan ada perbedaan. Kami tidak menanggapi. Sekedar contoh saja misalnya, kalau melalui MPR, MPR menentukan dua paket diserahkan kepada rakyat untuk dipilih, paket satu, paket kedua. Rakyat memilih paket kedua, *kan* bisa orang menginterpretasi bahwa rakyat tidak lagi percaya kepada MPR. MPR menawarkan paket satu, Ali Hardi dengan Pak Pataniari, mereka memilih Pak Jakob Tobing dengan Ali Masykur, *gitu* Pak. Artinya rakyat tidak lagi percaya dengan MPR secara utuh ya. Padahal MPR percaya saya *kan, gitu* ?

Jadi demikian juga sebaliknya. Apabila nanti pemilihan langsung dulu oleh rakyat, lalu kemudian kita saring di MPR, sama saja. Sebaliknya bisa-bisa putusan MPR bertentangan dengan rakyatnya. Itu *kan* menimbulkan masalah juga. Apalagi kalau seperti kata Bung Rully tadi pemilihan langsung itu berulang-ulang dan memang kita kalau masuk ke sana baik *popular* maupun *electoral college* itu, itu mungkin memang kita tidak harus sama dengan Amerika. Ketika Al Gore mengatakan "demi Amerika saya setuju dengan kasus Florida itu", kita belum tentu, mungkin akan ada reaksi dari bawah. Tidak benar Al Gore, Al Gore itu tidak mau aspirasi kami, kalau di Indonesia mungkin bisa.

Jadi untuk menghilangkan polemik seperti itu, baiknya kita dalam konstitusi ini, dalam Undang-Undang Dasar pada prinsipnya dulu. Nanti elaborasinya dalam undang-undang kita kaji lebih... Memang timbul problem bahwa apa yang kita lakukan belum bisa dilaksanakan. Ya memang prosesnya Undang-Undang Dasar, baru undang-undang, baru peraturan perundangan di bawahnya. Memang begitu aturannya. Tidak kita putuskan sekarang mengubah Undang-Undang Dasar, besok dilaksanakan.

Maka kami memilih tugas, wewenang dan hak MPR itu dalam kaitan dengan Presiden dipilih langsung yaitu alternatif 2, lalu alternatif 2 butir 1. Tetapi ketika memasuki ayat berikutnya atau alternatif berikutnya yang menyangkut penetapan Garis Besar daripada Haluan Negara, maka Fraksi PPP atau setidaknya kami dengan adanya pemilihan Presiden langsung maka tidak dibutuhkan lagi MPR membuat Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Karena Presiden langsung dinilai oleh rakyat ketika dia menyampaikan program-programnya. Nanti kemudian, kita pada akhir masa jabatannya dia dipilih rakyat atau tidak tergantung kinerjanya. Sehingga kami pada saat itu lalu memilih tidak perlu menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Selanjutnya pada alternatif berikutnya yang ketiga, yaitu MPR menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami memilih itu dari dua alternatif yang ada. Dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan *impeachment* kami melihat pendapat Tim Ahli sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 8A nanti, yaitu bunyinya: "Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran sumpah jabatan atau pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden". Di halaman 13 bisa kita lihat dari persandingan naskah yang ada.

Sehingga kami memasuki yang Ayat (5). Hemat kami tidak perlu kita membicarakan hal ini. Biarlah kalau hal-hal yang seperti itu karena dia sudah dengan rakyat dipilih langsung maka tidak perlu lagi membuat pertanggung jawaban pada MPR.

Dan yang keenam, dapat membentuk Badan Pekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan MPR, saya rasa tidak usah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar, cukup itu di dalam Tata Tertib. Sebab Tata Tertib kita juga *kan* merupakan Ketetapan MPR yang juga mengikat semua pihak. Sehingga biarlah Badan Pekerja ini dalam Tata Tertib MPR nanti. Saya kira demikian Pak Ketua dan rekan-rekan sekalian, pandangan awal dari fraksi kami.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Ali Hardi, berikutnya kami persilakan Pak Soewarno.

25. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Apa yang kita bicarakan sekarang adalah lanjutan daripada yang kita bicarakan yang lalu. Cuma beda nuansanya adalah kalau yang lalu itu konsentrasinya pada Pasal 3, yaitu Tugas, Wewenang dan Hak MPR dengan diperbolehkan juga menyinggung Pasal 6A yang berkaitan dengan itu, yaitu pemilihan Presiden maka sekarang nampaknya sudah dalam derajat yang sama. Bukan kepada konsentrasi pada Pasal 3 dulu, yaitu boleh menjelaskan tentang sistem pemilihan Presiden.

Memang masalah pokoknya sekarang itu adalah bentuk demokrasi perwakilan yang bagaimana yang menjamin bahwa perwakilan atau badan perwakilan yang dibentuk itu benar-benar proses dan hasilnya demokratis, benar-benar *legitimate*. Karena sekarang ada kesan bahwa lembaga perwakilan yang ditunjuk itu, karena terjadi distorsi maka sering dipandang tidak *legitimate*. Oleh karena itu, syarat ketiga dari pada lembaga perwakilan itu adalah bahwa dia tidak terkontaminasi atau terjadi distorsi di dalam melaksanakan kewajibannya.

Dan yang keempat, adalah syarat dari lembaga perwakilan itu harus adil dan obyektif. Baru kelima, terhindar dari kemungkinan rekayasa dan praktek yang kurang terpuji yang sekarang sering disebut *money politics*. Saya rasa masalahnya di sana, mencari bentuk, proses yang bagaimana sehingga perwakilan itu menjadi demokratis, dan kemudian perannya juga tetap demokratis, dia tetap *legitimate* dan sebagainya itu. Saya rasa kesepakatannya itu ada diantara kita semua bahkan juga seragam dengan pendapat yang berkembang di luar. Yang sulit sekarang itu *kan*, proses yang bagaimana yang dianggap pas itu? Dan peran yang bagaimana yang dianggap tetap sesuai dengan aspirasi yang di masyarakat. Lantas timbul berbagai variasi.

Yang sosialisasinya sangat luas dan juga banyak sudah disuarakan adalah bahwa yang dianggap paling memenuhi syarat itu yaitu pemilihan secara langsung. Bahkan Pak Ali Hardi menyimpulkan sebut saja langsung tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut, itu nanti haknya undang-undang. Tetapi kalau kami kaji ternyata dibalik rumusan langsung ini sering terjadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya agak mendasar kalau kita ingin mencari proses yang demokratis dan kemudian peran yang demokratis tadi. Mencari proses yang adil dan kemudian dia tetap aspiratif sama dengan lembaga yang diwakilinya. Karena menurut pandangan kami dan saya rasa

sedang berkembang, dalam alam di mana penduduk di suatu negara atau dunia begini banyak, kita juga tidak mungkin melaksanakan demokrasi langsung yaitu dianggap paling menjamin terakomodirnya aspirasi rakyat. Tidak ada satu gedung yang bisa memuat beratus-ratus sekian juta rakyat. Bahkan tidak ada satu lapangan yang memuat mereka sehingga mutlak hasilnya lembaga perwakilan itu.

Pada waktu yang lalu, kami sudah menyampaikan beberapa pertimbangan atau alasan mengapa kami menyampaikan bentuk pemilihan yang pada waktu itu kami sebut gabungan. Tetapi kemudian dalam rapat bersama kita simpulkan bahwa semua itu langsung, ada perbedaan tetapi sifatnya tidak terlalu jauh. Tetapi waktu itu karena masih menyinggung Pasal 6 dan konsentrasi Pasal 3 maka kami belum sampai kepada penjelasan.

Dalam kesempatan inilah kami ingin menyampaikan penjelasan itu. Mengapa kami memilih bentuk gabungan atau langsung dengan sedikit nuansa-nuansa adanya peran MPR itu? Alasan kami pertama adalah, karena sistem politik kita yang berlangsung sekarang yang sifatnya masih *multi party system*. Dalam sistem banyak partai seperti sekarang ini, apabila kita melakukan sistem pemilihan langsung apa itu sekali pilih langsung diangkat, atau dua ronde seperti yang kemudian diusulkan oleh PKB. Dalam satu *multi party system*, cara ini menurut kami justru mungkin tidak *legitimate*. Karena apabila ada sepuluh partai masing-masing partai mencalonkan, yang terpilih mungkin prosentasenya sangat kecil. Seperti contoh yang terjadi di Filipina yang lalu. Yang terpilih sebagai Presiden hanya didukung oleh dua puluh empat persen pemilih. Kalau sang Presiden ini hanya didukung oleh 24% rakyat, apakah kita bisa memandang itu *legitimate*? Apakah kita bisa menilai bahwa dia sudah mewakili aspirasi seluruh rakyat? Ini harus kita pertanyakan, apabila kita memakai sistem itu.

Yang kedua, adalah budaya politik yang kita tempuh sekarang ini, yaitu kurang bisa menerima kekalahan. Sekarang ini *kan* khususnya di negeri kita, sekarang ini *kan* sulit untuk menerima kekalahan itu. Meskipun sudah jelas berbeda saja masih cari akal untuk memperlemah yang menang. Apa menunjukkan adanya perpecahan para pendukung, apa menunjukkan kegagalan-kegagalan, tetapi tetap akan membuat resah merupakan usaha menggoyang itu. Apabila yang tidak mendukung itu tujuh puluh enam persen karena yang mendukung itu hanya 24% misalnya, maka yang kita dapatkan bukannya stabilitas politik, tetapi justru akan menjadi sumber instabilitas politik. Yaitu apabila sang Presiden terpilih itu hanya prosentasenya terlalu kecil. Itu salah satu kelemahan kedua.

Yang ketiga, adalah apabila sang Presiden yang terpilih itu prosentasenya kecil, lantas kemudian sering di-*goyah-goyah* dan meskipun dia suaranya minoritas dia akan tetap bilang bahwa saya *legitimate*. Maka untuk menghadapi reaksi yang mungkin luas itu dalam rangka bertahan karena dia merasa *legitimate*, mungkin agak *repressive*. Apakah sistem pemerintahan Presiden langsung ini tidak justru akan menghantarkan lahirnya seorang diktator. Jangan sampai karena kita sedang semangat mengoreksi terhadap kekuasaan otoriter yang lalu maka dulu di seberang itu yang berlawanan dengan itu mesti baik. Kita mesti kaji kemungkinan ini. Karena bukan kecil kemungkinan itu apabila sang Presiden nanti dia berkembang dengan alasan sangat *legitimate* karena dipilih lewat pemilu, dia menjadi lahir seorang diktator, menjadi diktator. Itu yang ketiga kelemahan yang kami lihat.

Keempat, adalah bahwa apabila terjadi proses semacam itu dan itu sangat mungkin. Maka Presiden yang didukung oleh minoritas itu tentu saja legitimasinya sangat lemah. Ini kalau dilihat dari segi pandangan teoritis.

Kelima, adalah demokrasi perwakilan itu adanya lembaga perwakilan yang mewakili rakyat itu tidak bisa dihindari adanya sekarang, dan dianggap juga sebagai sistem modern. Tinggal masalahnya mengelola prosesnya dan kemudian menempatkan posisi dan peranannya itu.

Keenam, adalah bahwa suatu demokrasi perwakilan yang proses pembentukannya itu dilaksanakan dengan demokratis, jujur, obyektif, dia juga cukup demokratis juga. Lembaga ini sudah demokratis. Yang jadi masalah dengan pengalaman kita adalah karena prosesnya itu tidak demokratis. Sehingga ada citra, ada gambaran bahwa lembaga produknya itu, *output*-nya itu menjadi tidak lagi mewakili rakyat yang diwakilinya, yang memilihnya. Tetapi ini *kan* suatu proses yang memang sebenarnya tidak demokratis. Pemilu yang diatur yang hasilnya sudah tahu lebih dulu. Tapi kalau misalnya pada waktu jujur, terserahlah proses itu bagaimana, obyektif betul, adil betul, *kan* tidak terjadi hal demikian.

Ketujuh, adalah apabila terjadi pemilihan langsung apa itu sistem dua ronde atau kombinasi separuh dua ronde pemilihan dan satu ronde di lembaga atau tawuran sistem seperti PKB apakah itu tidak akan memakan biaya yang mahal. Dan kalau itu kita laksanakan tahun 2004, apa tidak memancing kerusuhan yaitu ingin memaksakan kehendaknya dengan *social pressure* yang kuat.

Kedelapan, adalah bahwa sistem pemilihan Presiden langsung itu mau tidak mau akan merusak sistem MPR yang kita punyai. Karena di situ sudah haluan negaranya di bawah sang Presiden dan Presiden sudah terpilih lewat pemilihan itu. Sedang kita *kan* seperti Pak Luthfi katakan kita tetap setuju sistem MPR itu. Artinya kita tidak ingin disandera, dipenjara oleh trias politika sistem ada peningkatan lebih tinggi dari itu yaitu dengan sistem MPR.

Yang kesembilan, saya rasa itu bersifat legal formal tetapi itu juga harus kita lihat yaitu bahwa Undang-Undang Dasar kita alinea 4 yang kita kenal Pancasila itu poin 4-nya justru menegaskan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kita tidak justru memungkiri tekad kita untuk mendukung ini. Ini yang menjadi alasan kami maka langsung kami adalah langsung plus. Langsung kami adalah dikombinasi dengan peran MPR.

Dan mungkin juga karena tadi teman-teman mengajukan alasan sistem pemilihannya agak sedikit terbalik yang Pak Rully tawarkan, yang kemarin juga ditawarkan oleh Pak Fuad Bawazier, tadi di TV juga saya lihat pagi-pagi. Yaitu bahwa pertama-tama MPR itu akan memilih dua pasang calon. Ditegaskan Pak Rully bahwa itu bukan MPR lama tapi itu MPR hasil Pemilu. Nah, apakah ini dalam situasi yang juga belum begitu bersih dalam kehidupan berpolitik kita ini, kita *kan* harus *menjagani* yang jelek juga bukan hanya yang baik. Kalau MPR itu misalnya 700 orang, lantas ada seorang pengusaha besar katakanlah Asiong atau siapa namanya, ada dua pengusaha besar yang bisa mengorbankan satu trilyun untuk membeli separuh lebih sepuluh saya kira begitu, jangan satu berbahaya. Katakanlah kalau itu 700 ya 360 kalau itu dua milyar *kan* hanya 700 milyar. Saya khawatir pada waktu ditawarkan satu juta mungkin *ndak noleh*. Sepuluh juta masih diam. Seratus juta mungkin mulai *sengo*, dan setelah dua milyar diam-diam berkhianat. Kalau sampai terjadi semacam itu, dua pasang Presiden yang dipilih oleh MPR tahap satu itu apakah kita tidak menyaksikan dua piring nasi yang sama-sama busuk kepada rakyat. Dia tidak bisa lagi memilih. Ini salah satu hal yang mempengaruhi pikiran kami mengapa hal semacam itu justru bisa tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Ini sebabnya maka kami justru memilih sebaliknya. Yaitu rakyat dululah yang berperan. Rakyatlah yang terutama berperan karena kedaulatan memang di tangan rakyat. Kemarin sudah kami sebutkan, kami ulang singkat. Bahwa dari kami semula tingkat awalnya itu, menjelang pemilu partai-partai politik atau gabungan partai politik jadi bukan versi satu partai politik, mengajukan pasangan calon. Ini salah satu alternatif. Atau saya balik penjelasan saya karena usul PDIP dulu, pada tahun 2000 pada waktu itu usul kami pertama adalah partai-partai politik mengajukan calon Presiden saja. Lantas setelah terpilih calon Presiden saja, nomor satu, nomor dua dibawa ke MPR. Waktu di MPR inilah sang calon Presiden mencari pasangan calon wakil Presiden. Dimana dimungkinkan adanya semacam pendekatan satu sama lain dan sekaligus memberi peran kepada MPR dimana ada utusan daerah yang tadi belum berperan untuk ikut berperan menentukan. Semulakan semacam itu usul kami.

Tapi kemudian, setelah dibicarakan bersama berkembang menjadi tingkat awal menjelang pemilu partai politik atau pasangan partai politik boleh mengajukan sepasang calon Presiden. Idenya adalah proses ini akan mendorong penyempurnaan sistem kepartaian kita, sistem politik kita lebih sederhana. Yaitu proses alamiah proses wajar partai akan menjadi jumlahnya lebih kecil. Karena nanti yang tidak mendapat dukungan *kan* akan tersisih. Sehingga mungkin dua tiga kali pemilu partai itu mungkin dua atau tiga karena terjadi proses semacam fusi atau penggabungan. Nah, pasangan yang dikampanyekan inilah ditawarkan pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih bebas pasangan mana silakan.

Kalau dari proses itu sudah terpilih satu pasangan yang mendapat dukungan 50 % lebih terserah kalau bisa lebih berapa nanti supaya lebih *afdol*, maka peranan MPR tinggal menetapkan dan melantik. Karena apabila pemilu sudah menetapkan sudah ada yang ditetapkan mendapatkan dukungan lebih dari 50 % dan MPR masih *ngutik-ngutik*, nanti justru di situ lah akan timbul reaksi karena dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. dan itu apabila terjadi lebih dari 50 % lebih itu MPR tinggal menetapkan dan melantik. Sedang apabila tidak ada yang mencapai lebih dari 50 %, dua pasang yang mendapat suara terbanyak satu dan dua diserahkan kepada MPR untuk memproses dan mengolahnya.

Dengan demikian maka diharapkan kekuasaan tertinggi untuk menetapkan itu adalah pada rakyat sedang dimungkinkan adanya semacam kebijakan orang-orang bijak tadi itu setelah dilihat secara jujur. Dan itu sekali lagi memang ini memerlukan budaya politik yang lebih sehat. Kalau kita ingin kehidupan politik kita, demokrasi kita itu sehat. Kalau selama masih belum sehat ya ada saja akal-akalan yang justru merugikan kita sebagai bangsa. Sehubungan dengan itulah maka punya konsekuensi pada pemilihan pada Pasal 3 yaitu tentang tugas, wewenang dan hak MPR.

Point satu tetap mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dari Pasal 3 itu. Kedua, menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar. Kami ingin menegaskan dalam hal ini yang dimaksudkan ya GBHN besar itu. Kita tidak usah memberi ruang yang terlalu luas sehingga kemudian MPR bisa *mengobok-obok* segala macam untuk diputuskannya akhirnya menjadi kurang berwibawa. Tidak usah terlalu banyak. Yang kita putuskan itulah peran MPR. Tidak usah terlalu banyak. Jadi satu saja tafsirnya. Bukannya seperti sekarang ini ada GBHN huruf besar yang katanya itu haluan negara dan ada GBHN dalam garis besar berupa Tap-Tap MPR ini kita hindari. Kita seragamkan saja.

Sedang poin tiga dari Pasal 3 akibatnya ada dua alternatif. Apabila proses pemilihan Presiden kita sudah menghasilkan 50 % lebih, maka MPR hanya menetapkan

dan melantik. Sedang apabila tidak ada yang mencapai 50% MPR memilih menetapkan dan melantik Presiden itu.

Sedang untuk Pasal 4-nya yaitu dalam hal memberhentikan Presiden dan sebagainya itu. Tapi kami cenderung alternatif 2, yaitu adanya peranan Mahkamah Konstitusi. Cuma di sini memang argumentasinya ini jangan terlalu multi tafsir semacam ini. Masih terlalu luas. Misalnya, apabila terbukti memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan atau melakukan perbuatan yang tercela. Ini hampir semua kebijakan tindakannya bisa dimasukkan salah satu ruang itu. Nah, ini bagaimana kita harus membatasi sehingga setiap saat bisa diungkit pelanggaran terhadap poin-poin itu. Kemarin juga ada teman yang menyebut ini saya lupa tetapi juga sudah ada yang mengkhawatirkan bahwa ini justru akan menjadi peluang yang kurang sehat.

Sedang untuk Ayat (5), yaitu penilai pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatannya, kami tetap punya pikiran bahwa apakah memang perlu gunanya apa, apakah itu semacam pidato perpisahan atau *farewell speech* begitu. Ataukah sebenarnya punya akibat-akibat politik. Kalau itu sudah kita cantumkan, sebab jelas dalam Pasal 4.

Kemudian Pasal 6, saya rasa kami tetap mendukung bahwa dia punya kewenangan. Karena di situ dicantumkan kewenangan tugas dan sebagainya. Kita cantumkan berhak untuk membentuk Badan Pekerja.

Saya rasa itu penjelasan kami, terima kasih.

Wasalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sebelum kami lanjutkan kami hanya ingin mengingatkan waktu, tapi kami tidak ingin mengurangi tentunya. Kalau ingin menjelaskan hanya tentunya jadinya kita nanti kelihatannya akan *break* jam 12.30 WIB, dan akan kita masih lanjutkan pembicaraan ini nanti jam 14.00 WIB.

Sebelum kami lanjutkan juga saya barangkali minta izin Pak Rully sedikit untuk klarifikasi. Jadi usulnya Pak Rully atau Golkar itu justru hasil pemilu itu yang menjadi saringan untuk MPR menetapkan calon. Kemudian pemenang satu, dua itu pakatnya itu diserahkan ke rakyat, begitu. Jadi agak berbeda sedikit dengan Pak Luthfi. Tapi saya rasa sebentar lagi tidak berbeda itu. Dan memang ada sedikit tadi samar-samar apakah kalau sudah 50 % tambah 1 masih dilempar lagi atau tidak, malah tidak

27. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Klarifikasi sedikit.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak. Ini saya atas namakan saja. Kalau nanti biar di...

29. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

50 % oke? Harus selesai karena prinsipnya legitimasi itu 50 % lebih.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oke, terima kasih Pak Warno.

Berikutnya adalah Pak Ali Masykur, silakan.

31. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak-Bapak sekalian, Pimpinan dan Ibu juga.

Pimpinan dan anggota PAH yang saya hormati.

Dari diskusi tadi menggambarkan sudah ada kecenderungan untuk mengekuailibriumkan dari dua pendulum yang berapa saat waktu lalu sangat kontras tetapi kecenderungannya ada persamaan-persamaan. Namun persamaan itulah justru yang biasanya lebih prinsip dan sulit memang untuk dipadukan atas perbedaan itu.

Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal yang perlu ada di dalam sebuah sistem demokrasi hubungannya dengan Majelis dan pemilihan Presiden. Dalam pandangan saya, Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertulis dan juga sebagai bagian dari semangat untuk mengatur kebangsaan ini, tentu ada dua hal yang harus dipadukan. Yang pertama adalah semangat kebersamaan dari *the founding fathers* kita artinya ada aspek kesejarahan. Dan yang kedua, adalah juga aspek *keakanan* atau sebuah proyektif masa depan sesuai dengan tuntutan yang ada. Karena itu kalau memang ada pikiran-pikiran di dalam Undang-Undang Dasar kaitannya misalkan hubungannya dengan MPR yang mempunyai dan memegang kedaulatan sepenuhnya maka seyogianya ini untuk dihilangkan kata sepenuhnya itu. Dan dengan demikian, kita harus mengubah sistem di dalam pemilihan Presiden serta bentuk dan format dari Majelis itu sendiri.

Karena itu, seyogianya kita tidak terlalu alergi terhadap perubahan-perubahan yang memang itu dituntut oleh masyarakat dan perkembangan zaman. Karena di dalam prinsip hukum sendiri khususnya di hukum Islam ada sebuah kaidah *Alhukmu yaduru ma'a 'illatihi*. Jadi hukum itu bisa berubah karena *illat*-nya, karena situasinya, karena keadaannya, karena tuntutannya dan karena masalah yang dihadapinya.

Nah, berkaitan dengan kaidah seperti itu maka ketika kita harus mengambil sebuah model pemilihan Presiden dan kaitannya dengan Majelis maka prinsip, tadi Pak Warno sudah menyampaikan ada beberapa prinsip, dan dalam pandangan saya yang pertama *representativeness*-nya harus jelas. Apakah seorang Presiden bisa diwakili dalam memilihnya itu oleh Majelis. Di sini bisa diperdebatkan apakah Majelis itu sudah mewakili betul-betul rakyat. Kalau memang betul-betul mewakili maka *the wise man* itu tentu ada. Tetapi kalau proses pemilihan anggota MPR sendiri yang sampai sekarang juga masih di pertanyakan terhadap legitimasi dan aspek keterwakilannya maka ukuran *the wise man* itu juga menjadi nisbi Pak. Pak Luthfi dan Pak Dijarto ini. Biasanya memanggil itu.

Karena itu, seyogianya kita tidak selalu mengklaim dan membuat sebuah kesimpulan, MPR itu pasti *the wise man*, tentu tidak. Karena harus dilihat dari proses cara memilihnya dan sebagainya. Dalam konteks *representativeness* seperti itulah maka dalam pandangan PKB seyogianya Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat tanpa harus ada restriksi, pembatasan. Tanpa harus ada, biar tidak terjadi distorsi atau deviasi terhadap apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Nah, ini prinsip yang pertama.

Yang kedua, adalah prinsip *accountability*-nya. Jadi, baik itu MPR bagaimana? Presidennya bagaimana? Dengan demikian itu semua harus dijawab.

Yang ketiga, dalam prinsip dua lembaga tadi Majelis dan Presiden maka harus menjawab sebuah prinsip hubungan timbal baliknya, resiprokalitasnya itu bagaimana.

Dengan cara seperti inilah maka kita akan bicara terhadap format pemilihan Presiden dan MPR ke depan.

Kalau MPR itu misalkan gabungan dari atau *joint session* antara DPR dan DPD maka pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah permanen? Satu. Dan yang kedua, di mana letak TNI dan letak komponen masyarakatnya *under represented* di dalam sebuah sistem ketatanegaraan.

Dalam pandangan saya dan PKB di dalam diskusinya, meskipun Majelis itu nantinya *joint session* bukan berarti mengalihkan dan menganulir keberadaan unsur-unsur heterogenitas bangsa.

Keterwakilan yang tidak melalui pemilihan langsung, apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, itu bisa juga keterwakilannya itu ada. Fungsinya adalah membahas hal-hal yang bersifat garis besar haluan negara bukan dalam arti GBHN yang sementara ini. Jadi, haluan-haluan itu bisa diputuskan dengan forum yang kita sebut *joint session*, tapi masih mewakili terhadap heterogenitas bangsa itu. Tapi bukan *permanent body* seperti ini. Karena nanti pandangan PKB tidak dipilih oleh MPR tapi oleh rakyat. Karena itu Majelis-nya setuju tadi Pak Soewarno dengan pemilihan Presiden langsung mengubah paradigma Majelis itu sendiri. Itu otomatis. Karena otomatis mengubah maka dia tidak boleh lagi menjadi *permanent body*. Tetapi merumuskan hal-hal yang bersifat makro, yang mengikat pada seluruh bangsa, tentu masih boleh. Kira-kira jalan tengahnya dalam pandangan saya seperti itu.

Cuma berapa anggota TNI/Polri yang non *permanent body* itu masuk, berapa heterogenitas bangsa yang *under represented* di dalam keterwakilan pemilu itu berapa jumlahnya. Apakah seperti sekarang? Seluruh organisasi-organisasi itu masuk. Ya itu urusan nanti di Tap atau di undang-undang yang mengatur terhadap keterwakilan Majelis non *permanent body* selain DPR dan DPD. Ini yang kaitannya dengan Majelis yang akan datang. Karena itu berkaitan dengan siapa yang berhak untuk memilih Presiden, PKB berpendapat baik di dalam nominasi maupun di dalam kata akhir pemilihannya tetap dilakukan oleh rakyat. Karena saya katakan di dalam demokrasi itu tidak boleh ada restriksi, tidak boleh pembatasan, apalagi melakukan distorsi-distorsi.

Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Ali Hardi tadi, misalkan di dalam pemilihan umum nominasinya A yang tertinggi, tetapi di MPR di *ranking* sedemikian dia menjadi nomor dua. Ini menjadi permasalahan. Begitu juga sebaliknya, kalau Majelis *me-ranking* A-B menjadi pasangan, C-D menjadi pasangan lain di dalam *performance* pemilihan di dalam pemilihan umum, mungkin yang A-B itu yang tertinggi. Tetapi begitu disahkan oleh Majelis bisa saja yang dua itu ketika di pemilu, kecil, menjadi dipilih lagi. Ini yang saya katakan akuntabilitas dan *representativeness* itu bisa dipertanyakan. Karena itu Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat, di dalam pemilihan umum tahap awal, itu tiga hal dipilih langsung.

Jadi, memilih Dewan Perwakilan Rakyat, memilih Dewan Perwakilan Daerah, langsung memilih Presiden. Apabila setengah plus satu di dalam putaran awal, Majelis tinggal mengesahkan.

Apabila tidak, maka dua yang pertama itu di putaran kedua dipilih lagi oleh rakyat. Dengan demikian ini tidak ada distorsi, tidak ada maaf permainan lagi di Majelis. Karena berkaitan dengan pola pemilihannya yang belum tentu bisa melahirkan *the wise man* itu. Jadi, kembalikan lagi rakyat.

Masalah anggaran ya tidak terlalu banyaklah. Toh, masih ada waktu tiga bulan biasanya. Jadi pemilu pertama tiga hal, langsung, setengah plus satu langsung ketok.

Sampai pelantikan anggota MPR yang baru, atau DPR/DPD tadi, ada tiga bulan. Setelah putaran pertama pemilu khusus Presiden terhadap dua urutan terbesar tadi.

Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan terhadap legitimasi kemudian berkaitan dengan akseptabilitasnya itu menjadi berkurang. Dengan catatan Pak Warno untuk dalam nominasi itu bukan langsung dari satu partai. Bisa beberapa partai sudah menghitung. Misalkan Partai PKB dengan apa, misalkan. Misalkan, PPP atau dengan PDI-P, misalkan. Langsung di *set up* dari awal. Bahwa nanti calon Presiden dari PKB dan Partai-partai X adalah Presidennya A. Wakil Presidennya B, misalkan.

Dengan demikian nanti, A itu Ali misalkan. Oh boleh-boleh, jadi dengan demikian ketakutan nanti pada nominasi yang pertama kemudian calonnya *jomplang*. *Jomplang* itu jauh. Hanya 20%, 10%, 30%. Tidak ada. Tetapi kalau sudah gabungan dari awal, baik, dari beberapa partai.

Jadi ini saya pikir ketakutan Pak Warno itu terlalu *njelimet* dan terlalu apa ya? Terlalu teoritis.

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terlalu takut...ha...ha...ha...ha...(tertawa)

33. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terlalu takut tidak jadi.

Jadi, ini pertama ya. Kaitannya dengan pemilihan Presiden dengan pola-pola seperti itu.

Berkaitan dengan elaborasi dari prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi maka kaitannya non *permanent body* sudah ada. Meskipun ada peluang, ya maaf bukan harus ya. Ada, peluang *under represented* itu masuk. Baik Utusan Golongan maupun TNI yang pokoknya itu masuk. Tetapi bukan berarti dia keterwakilannya seperti yang sekarang. Ada gradasinya berkurang karena bagaimanapun dua kawan kita itu *kan* bagian dari komponen bangsa. Yang ketika merumuskan garis besar dan prinsip-prinsip bernegara masih diperlukan. Ya, kaitannya itu yang pertama, berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar menurut saya, tentu.

Kemudian yang kedua, merumuskan haluan negara dalam konteks itu masih perlu Pak, saya. Tetapi bukan berarti haluan negara yang GBHN itu. GBHN itu sudah disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presidennya ketika pemilu. Tetapi kaitannya dengan prinsip-prinsip bernegara maka ini sangat... Kalau memang format prinsip negara seperti itu, diperlukan.

Ketiga, menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Kalau boleh saya mengusulkan jangan melantiklah. Karena MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi. Tetapi hanya sebagai *joint session* yang mengesahkan. Karena memang faktanya seperti itu. Hanya proses administratif kenegaraan saja. Kalau melantik itu kayak-nya atas bawah. Sumpah kaitannya mungkin dengan Mahkamah Agung atau siapa, itu *kan* biasanya seperti itu.

Kaitannya dengan *impeachment*, saya setuju pada alternatif dua. Itu masih harus ada peluang untuk di-*impeach*. Kalau memang tidak *capable* dengan kualifikasi yang masih perlu kita diskusikan secara khusus tetapi melalui Mahkamah Kontitusi. Itu, dan kaitannya dengan menilai pertanggungjawaban Presiden, saya pikir tidak perlu lagi. Itu biarkan nanti di dalam pemilihan umum dan pemilihan Presiden berikutnya. Kalau memang baik, ya dipilih. Kalau tidak, ya tentu tidak.

Yang ketiga, Badan Pekerja. Saya pikir sekali lagi saya ingin menyetujui dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Memang sama-sama Ali sering ketemu. Jadi saya pikir, tidak perlulah. Itu, cukup di Tata Tertib atau hal yang mengikat. Karena itu memang fungsi internal bukan Badan Pekerja dalam arti institusional.

Saya pikir itu saja. Dan seyogianya, tidak pakai elektoral. Tapi menurut saya *one man one vote*. Karena itu adalah *popular vote*. Karena itu adalah bagian dari sebuah pemilihan yang disebut dengan rakyat, bukan daerah. Kalau daerah seperti itu.

Saya pikir itu, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Masykur.

Jadi tadi Pak Ali Masykur menegaskan bahwa calon pemilihan Presiden untuk langsung tetapi nominasi pertama yang berhak mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai.

Terima kasih Pak Ali Masykur.

Berikutnya, barangkali yang terakhir untuk putaran sampai jam ini maksud kami adalah Pak Happy Bone Zulkarnain.

Kami persilakan.

35. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sekarang barangkali sudah jam makan ya, Pimpinan. Jadi, saya barangkali tidak akan panjang-panjang seperti Pak Warno.

Saya beranggapan *wise* yang diminta oleh Pak Luthfi tadi, dari pagi sampai siang ini, bukan hanya bersambut sekarang ini, tetapi sudah terasa menjadi semangat kita sama-sama. Jadi sudah apa namanya, sudah banyak hal yang maju dari apa yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu.

Kita sekarang ini tidak berbicara kalau yang saya tangkap mohon dikoreksi oleh Pimpinan kalau salah kita tidak lagi berbicara, apakah kita menyepakati pemilihan langsung atau tidak langsung itu lho? Kelihatannya kita sudah berbicara, sekarang ini adalah pemilihan langsung. Semangatnya adalah pemilihan langsung. Ya, hanya masalah varian saja.

Jadi, kalau misalnya dikatakan adagium *volks populi volks dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan, kelihatannya sekarang ini menjadi semangat kita sama-sama. Walaupun sebetulnya ada kesan saya yang tangkap tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Warno pemilihan langsung, apa namanya, plus. Pemilihan langsung plus atau pemilihan gabungan itu kesannya agak masih basi-basi begitu ya. Belum apa namanya, belum seperti yang kita pikirkan masalah pemilihan langsung itu.

Dalam pikiran saya adalah yang paling penting sebenarnya adalah kita berbicara tentu pada akhirnya berbicara prosesnya. Tetapi sebelum berbicara proses mungkin yang paling penting lagi akar persoalannya adalah pondasinya harus kuat.

Saya beranggapan pertama adalah pondasi yuridis. Pondasi yuridis kita pijakannya adalah filosofinya semuanya itu pada akhirnya diawali oleh rakyat dan kemudian akhirnya kepada rakyat juga. Jadi kalau kita berbicara secara bersistem, *input*, aspirasi, tuntutan dan sebagainya, bagaimana dan segala macam itu. Itu dimulai oleh rakyat. Tetapi kemudian *output*-nya pun ditentukan oleh rakyat.

Itu yang saya anggap dengan pondasi yuridis yang harus kita pegang, menjadi pegangan kita.

Yang kedua, adalah pondasi politis kita. Pondasi politis ini akarnya adalah kita ingin demokrasi yang kita menjadi amanat reformasi itu betul-betul jalan. Oleh karena itu kalau kita berbicara pemilihan Presiden secara langsung, kekhawatiran-kekhawatiran bahwa akan terjadi *otoritarianisme* baru sebetulnya sudah di-cover oleh ini, karena kita ada semacam lembaga *checks and balances* yang cukup kuat.

Kemudian yang ketiga, saya beranggapan bahwa pondasi sosiologis. Tadi pondasi sosiologis yang kita inginkan tadi adalah misalnya jangan sampai karena negara kita adalah negara kesatuan maka yang kita harapkan tidak ada lagi persoalan Jawa dan luar Jawa. Tidak ada lagi persoalan-persoalan heterogenitas yang akan menjadi penyumbat proses berdemokrasi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, tidak hanya masalah berdemokrasi yang kita pikirkan, tetapi juga masalah asas keadilan.

Saya beranggapan dengan tiga pondasi itu sebetulnya kita sudah bisa masuk kepada teknis. Teknisnya yang saya tadi sudah disampaikan oleh kawan saya Pak Rully tadi. Bahwa kita bermula, mulai dari suara rakyat tapi juga untuk rakyat dan oleh rakyat.

Saya berpikir, kalau kita berbicara kita tentu bersistem *input*-nya, ini jelas rakyat tadi disampaikan. Prosesnya konversinya dalam bahasa sistem itu dilakukan oleh MPR. Jadi, saya barangkali tidak sependapat dengan Saudara Ali Masykur yang mengatakan sejauh mana *acceptability* dari MPR. Apakah MPR ini bisa bersenyawa dengan apa yang disampaikan oleh rakyat? Menurut pandangan saya, kalau misalnya pemilihan dilakukan memang seperti yang kita lakukan dengan kualitas yang bagus. Dan kita bisa memilih Majelis yang berbobot, dalam pandangan saya representasi dari rakyat itu adalah MPR. Supremasi kita itu adalah supremasi konstitusi. Rakyat dan konstitusi itu adalah refleksi dari rakyat. Secara kelembagaan, secara institusional, itulah yang dinamakan Majelis. Jadi, saya berpikir bahwa kalau misalnya masalah *acceptability* dari MPR itu dipersoalkan, agak janggal. Karena seperti yang kita sepakati sama-sama MPR itu adalah gabungan dari DPR dan DPD. Kita sepakati itu sama-sama.

Kemudian, DPR itu dipilih entah menggunakan distrik, entah menggunakan proposional tapi kita yakin bahwa itu dipilih oleh rakyat. Dan DPR sendiri dipilih langsung oleh rakyat dengan kita membatasi, DPD sendiri dipilih juga oleh rakyat di daerah pemilihan yang lima orang itu.

Jadi kalau dalam pandangan saya, sebetulnya dari segi aspek *acceptability* di dalam proses berdemokrasi, dua-duanya sebetulnya dipilih oleh rakyat. Jadi MPR sebetulnya adalah merupakan refleksi dari ruh rakyat itu sendiri.

Kemudian begitu itu dipilih, MPR kemudian menominasikan, lalu kemudian diserahkan lagi kepada rakyat, silakan rakyat memilih untuk meningkatkan bobot kualitas bahwa ini betul-betul sungguh-sungguh rakyat yang memilih. Jadi dalam pandangan yang kami pikirkan di sini adalah bahwa proses yang kami tawarkan dari Partai Golkar, kelihatannya barangkali saja bisa mengakomodasi pikiran-pikiran kita yang berkembang pada saat ini. Dengan demikian seperti yang disampaikan oleh Pak Warno tadi, nanti akan muncul seorang Asiong. Kalau saya inginnya seorang Pak Pataniari begitu ya. Seorang Asiong nanti itu tiba-tiba muncul karena ia mempunyai uang sebesar tujuh ratus miliar, kemudian setelah itu semua anggota Majelis memilih Asiong tersebut.

Saya kira sulit, enggak mungkin. Bagaimana bisa muncul? Kenapa? Karena sebelumnya *kan* proses itu ketika partai-partai... ketika kita melaksanakan pemilu,

semua partai sudah mensosialisasikan siapa Presidennya. PDIP sudah mensosialisasikan siapa bakal Presidennya, Golkar nanti sudah mensosialisasikan siapa bakal Presidennya. Termasuk partai-partai, semuanya sudah ada. Jadi sudah pasti dalam paket itulah, dari orang-orang itulah, yang akan menjadi pikiran rakyat waktu itu. Ada kualifikasi. Nah kalau misalnya dikatakan bahwa nanti itu akan muncul orang yang tiba-tiba, *ujug-ujug* datang karena tujuh ratus miliar, itu persoalan besar. Tidak akan bisa muncul begitu saja dalam pikiran saya, begitu ya. Ya, ini yang harus kita cermati sama-sama.

Di samping itu juga saya yakin sekali tidak akan terjadi diktaktor baru dalam pemilihan Presiden secara langsung karena kita, MPR itu tadi kita sepakati sama-sama dia punya otoritas untuk melakukan *impeach*, kalau misalnya Presiden itu dianggap melanggar. Itu semuanya diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu saya berpikiran dari apa yang disampaikan ini dengan rasa gembira, saya beranggapan bahwa kelihatannya hanya sedikit irisan-irisan kecil saja mungkin harus kita sepakati sama-sama. Perbedaannya sekarang ini adalah berakhirnya keputusan itu kepada rakyat atau kepada MPR. Ada di tangan rakyat atau di tangan MPR. Kami dari partai Golkar beranggapan bahwa harus dari rakyat atau harus oleh rakyat.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Jadi kepada Pak Zacky yang nanti berbicara sesudah Pak Happy kiranya ini diselang dulu oleh *break* sampai jam seperti biasa jam 14.00, ya... yang akan berbicara itu Pak Zacky, Pak Frans, Pak Patrialis, Pak Soedijarto, Pak Antonius Rahail, dan Pak Pataniari.

Walaupun ada perbedaan-perbedaan tetapi tolak berpikirkannya sudah mulai mengarah. Yang jelas bahwa kalau berbicara pemilihan Presiden tidak lagi mempertahankan cara yang selama ini dipakai, dan sekaligus juga ada perubahan yang besar pada posisi dan kewenangan MPR jadinya. Walaupun masih ada perbedaan dalam persamaan itu, yaitu perbedaan apakah ini lembaga permanen atau *joint session*. Yang mengatakan lembaga permanen lebih karena bobot dari putusan-putusan daripada MPR itu sedemikian rupa menyangkut Undang-Undang Dasar, menyangkut *impeachment* apakah cukup pada *joint session*, sedangkan yang menyatakan *joint session* mengatakan cukup.

Jadi hal-hal begitu. Tapi nanti ini akan lebih kelihatan waktu kita membicarakan mengenai masalah kewenangan-kewenangan lebih lanjut. Sedangkan mengenai *impeachment*, saya pikir kesempatan ini tidak akan terlalu detail, tetapi bahwa semua mengatakan bahwa di tengah perjalanan jabatannya itu seorang Presiden dalam sistem presidensiil itu bisa di-*impeach*. Nanti barangkali akan lebih detail pada waktu masuk pada bagian itu. Sedangkan mengenai calon Presiden itu apakah yang langsung, apa yang langsung dengan ada peranan MPR, itu berangkatnya juga dari partai atau gabungan dari partai-partai. Itu beberapa hal yang kelihatan. Saya rasa kita..., oh Pak Baharuddin Aritonang.

37. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya dengar tadi semua kata Ketua, padahal semua *kan* belum selesai.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dari pembicaraan ini.

39. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Cuma seingat saya, belum ada nama saya Pak Ketua.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena tidak angkat tangan tadi dan saya bacakan, tidak ada. Pak Baharuddin suka *nggoda*. Baik jadi kami *skors* sampai nanti jam dua.

KETOK 2 X

Ada acara-acara lain juga teman-teman ini nanti sore maksud saya, kalau yang hari ini tentunya sudah bisa membagi diri hingga rapat ini bisa jalan terus dan juga suara persidangan ini nanti bisa menggugah batin teman-teman yang sedang dimana begitu untuk datang. Dengan persetujuan Bapak-Bapak sekalian rapat ini *skors*-nya kami cabut.

KETOK 1 X

Dalam daftar pembicara yang masih akan berbicara pada *round* ini adalah Pak Zacky, Pak Frans, Pak Patrialis, Pak Soedijarto, Pak Anthonius dan Pak Pataniari. Kami persilakan Pak Zacky Siradj.

41. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan dan Saudara-Saudara PAH I.

Dalam putaran terakhir mengenai perkembangan kita membahas amendemen, saya akan mencoba memasuki mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini, khususnya mungkin Pasal 6A.

Tadi banyak dibicarakan mengenai masalah pencalonan ini terutama dari Pak Affandi Fraksi TNI/Polri, saya kira banyak hal yang dikemukakan dalam dataran-dataran yang cukup maju. Terutama yang saya catat yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu harus dilaksanakan secara demokratis yang seluas-luasnya. Dan bagaimana memakai demokrasi sebagai alat ukur yang menjadi sangat determinan di dalam memberikan legitimasi terhadap pemilihan itu.

Kemudian saya juga mencatat tentang bagaimana agar di dalam pentahapan itu ada tahap, tahapan nominasi dan tahapan pemilihan dan tahapan pelantikan. Dari Pak Rully tadi dari Fraksi Golkar. Dan dalam perkembangan terakhir saya mencatat bahwa dalam tahapan nominasi itu ada yang bersepakat diawali lewat MPR tetapi ada juga yang lewat kesepakatan atau lewat partai politik atau beberapa gabungan partai politik. Menurut hemat kami bahwa baik melalui MPR maupun lewat partai politik dan lewat gabungan partai politik untuk memberikan nominasi, saya kira pada prinsipnya sama saja. Sebab secara aspiratif dan substantif baik dari MPR maupun partai atau gabungan partai itu sama saja. Kalau memang MPR itu dianggap presentasi dari aspirasi yang dipilih rakyat lewat partai politik.

Saya kira ini barangkali untuk memudahkan nanti di dalam memberikan alternatif kalau ini menjadi alternatif mana yang dipilih di dalam nominasi awal apakah melalui MPR atau lewat partai politik atau gabungan partai politik karena secara aspiratif maupun substansi saya kira sama saja.

Berikutnya dalam kaitan itu saya kira tidak perlu lagi mengaitkan antara seberapa jauh aspirasi politik lewat partai itu dengan hubungannya konstitusional atau pertimbangan konstitusional. Saya kira yang penting itu dalam hal ini adalah memperluas aspirasi demokrasi yang cukup adil dan konstitusional. Di lain pihak ada juga pandangan tentang tahap pemilihan. Apakah tahap pemilihan itu setelah Presiden dan Wakil Presiden di dalam paket itu langsung kepada rakyat. Saya kira ada kesepakatan di antara kita kalau memang itu sudah mencapai lima puluh persen itu bisa langsung tetapi jika tidak terjadi hal itu lima puluh persen saya kira ada beberapa pertimbangan. Apakah itu kembali kepada rakyat atau kembali kepada MPR, ini yang barangkali menjadi perbincangan kita.

Dan ada beberapa hal yang menjadi variabel dalam mempertimbangkan ini. Pertama ada variabel tentang biaya, saya kira variabel itu harus disisihkan untuk tidak menjadi variabel yang determinan untuk melihat bagaimana pemilu sebagai pendidikan politik dan pencerahan demokrasi bagi rakyat.

Seandainya itu terjadi pertimbangan-pertimbangan yang justru harus ditempuh sesuai dengan pilihan alternatif tadi nanti di dalam Tim Kecil. Ada pemikiran juga sebelumnya itu bagaimana memperkecil, meminimalisasi tentang proses pemilihan. Kalau tidak keliru di dalam pandangan putaran pertama itu, ada keinginan untuk Presiden dan Wakil Presiden sama DPR dan DPD di dalam satu paket. Ini saya kira juga menjadi pemikiran bagi kita andaikata memang di dalam putaran berikutnya DPR dan DPD ini tentu dengan tidak mengurangi MPR sebagai institusi yang masih memiliki wewenang-wewenang yang kira-kira sudah ditentukan oleh varian-varian di dalam alternatif 1 dan alternatif 2. Saya kira menjadi pemikiran kita juga.

Nah, ini barangkali mungkin saya kira batasan-batasan demokratis dan *legitimate* ini yang mungkin dan kaitannya secara konstitusional dengan MPR saya kira menjadi pertimbangan kita. Bagi Fraksi Utusan Golongan, saya kira memang masih tetap di dalam pendiriannya untuk bagaimana agar ada dua tahapan yang baik dari melalui pemilu lewat pemilihan langsung maupun MPR. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kalau ini berkembang kearah memperluas partisipasi rakyat yang secara demokratis dengan pertimbangan-pertimbangan tentu saja, seberapa jauh kita juga memikirkan demokratis dan *legitimate* dan kedaulatan rakyat itu sebagai sesuatu variabel yang perlu diperhitungkan.

Saya kira itu barangkali yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Zacky Siradj. Berikutnya Pak Frans tidak ada. Kami teruskan Pak Patrialis. Silakan Pak Patrialis.

43. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Ketua.

Bapak dan Ibu anggota PAH I yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Luthfi. Pertama tentang masalah pemilihan Presiden. Bahwa paket yang ditawarkan oleh Fraksi Reformasi dan hampir sama dengan Fraksi Partai Golkar. Sebetulnya sudah banyak alasan tadi tetapi kami ingin tambahkan bahwa seyogianya calon-calon Presiden meskipun satu paket itu juga harus ada satu selektifitas. Tentu kita sangat berhati-hati untuk melihat kandidat-kandidat seorang calon Presiden dan Wakil Presiden. Kalau itu langsung diterjunkan kepada rakyat dan ternyata calon yang bersangkutan itu bermasalah, maka kalau pun mereka terpilih, maka tentu akan ada masalah-masalah yang sebetulnya menjadi masalah bangsa. Sebab ke depan ini seperti pengalaman kita pada beberapa waktu yang lalu, pada zaman reformasi ini ternyata hampir seratus orang mencalonkan diri menjadi Presiden. Kalau seratus orang mencalonkan Presiden apa jadinya, dan siapa yang akan melakukan seleksi dan itu juga akan membuat suasana di mana masyarakat akan *confuse*.

Oleh karena itu, kita juga sekaligus membantu masyarakat di dalam masalah selektifitas sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam perumusan undang-undang maupun juga Undang-Undang Dasar. Kecuali itu juga bahwa suasana yang berkembang di dalam reformasi maupun juga di dalam diskusi kita pada Panitia *Ad Hoc* ini adalah bahwa kita sesungguhnya menginginkan agar memang masyarakatlah, rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan akhir dari Presiden siapa yang dikehendaki.

Nah, kalau misalnya katakanlah tadi ada konsep dari sebagian kita yang menghendaki nanti pemilihan akhir itu katakanlah lima puluh persen kurang dan ditentukan oleh MPR, maka tentu ini persoalan juga. Tetapi kalau memang di MPR dulu kita melakukan seleksi dan tangan akhir menentukan siapa itu ada di tangan rakyat. Ini substansi juga sebagai alasan dari kami. Sebab kalau MPR juga yang menentukan akhirnya, maka tentu ini juga tidak ada perbedaan dengan masa-masa yang lalu. Meskipun sudah ada sedikit perbedaan tetapi ternyata masih didominasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini tentang masalah pemilihan Presiden secara langsung. Jadi alternatif dua jika Presiden dipilih langsung.

Kemudian selanjutnya pembahasan tentang masalah materi di dalam alternatif ini. Tentu ini juga jelas ada kaitannya dengan pembahasan dan merupakan konsekuensi logis dari pembahasan Pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di dalam konsep kita ini sesungguhnya Panitia *Ad Hoc* I dari awal telah menyepakati bahwa MPR ini terdiri dari DPR, DPD dan Utusan Masyarakat tertentu yang karena memang melaksanakan tugas dan fungsi tidak menggunakan hak untuk memilih.

Kami memang setuju dengan konsep MPR seperti itu. Oleh karena itu kami memang berharap bahwa MPR ini adalah sebagai lembaga yang permanen. Ada pemikiran yang muncul sekarang di dalam masyarakat adalah tentang kalau MPR ini sebagai lembaga permanen maka bagaimana halnya dengan kedaulatan rakyat? Ini ada yang mempersoalkan juga sebagian di masyarakat. Bagi kami apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sebagai suatu lembaga yang permanen bukan berarti kedaulatan rakyat dirampas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena kedaulatan rakyat sesungguhnya yang kita laksanakan sekarang ini atau sesuai dengan konsep kami itu ada masih sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat yang menyatakan bahwa: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Oleh karena itu, kalau MPR sebagai lembaga permanen maka sesuai dengan substansi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah *tune in*. Jadi sudah cocok sebetulnya. Memang ada alasan juga dari masyarakat sekarang ini yang berkembang bahwa kedaulatan di tangan rakyat ini di mana sudah menginginkan mengurangi posisi-posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam melaksanakan tugasnya. Kami berpikir bahwa sebetulnya alasan yang seperti itu kurang tepat. Kenapa? Kalau kita bicara tentang masalah kedaulatan rakyat, ketika rakyat melakukan pemilihan secara langsung terhadap Presiden maupun Wakil Presiden.

Kemudian ketika rakyat melakukan pemilihan terhadap wakil-wakil rakyat itu sendiri baik itu DPR maupun juga DPD, maka berarti rakyat itu memang sudah berdaulat. Tetapi memang harus diserahkan kepada perwakilan sebab kalau kedaulatan rakyat ini diterjemahkan haruslah rakyat langsung melaksanakan segala sesuatu maka tentunya keberadaan Presiden pun juga tidak diperlukan. Sedangkan Presiden itu juga *automatically* adalah merupakan wakil rakyat juga tetapi kapasitasnya adalah untuk melaksanakan pemerintahan.

Oleh karena itu, kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kemudian dilakukan juga oleh Presiden, kami kira itu juga sudah merupakan satu perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat. Memang sekarang ini kadang-kadang kita menjadi bingung sedikit-dikit adalah kedaulatan rakyat. Tetapi begitu kita melakukan suatu, ini menunjuk realnya bagaimana, itu penuh dengan kebingungan sekarang ini. Kedaulatan rakyat, rakyat yang mana? *Kan* begitu.

Oleh karena itu sesuai dengan konsep di atas maka tugas dan wewenang dan hak MPR ini, memang kami memilih pada alternatif dua, Pasal 1. Salah satu tugasnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kenapa masih bertugas atau mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita mengetahui bahwa dan kami masih berpikir, ini jadi tergantung istilah, jadi tidak menjadi persoalan betul bahwa memang Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, kami masih menganggap sebagai lembaga tertinggi karena dia merupakan katakanlah tadi *joint session* bahkan di dalam Pasal 2, juga utusan masyarakat tertentu yang tidak menggunakan hak pilih. Berarti semua komponen bangsa sebetulnya sudah masuk dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau dia bukan sebagai lembaga tertinggi, maka tentu kewenangan dia untuk mengubah Undang-Undang Dasar tentu tidak bisa.

Jadi MPR, kami menganggap masih sebagai lembaga tertinggi negara dan jelas dia merupakan pencerminan gabungan dari wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil rakyat itu mayoritas dipilih melalui Pemilihan Umum. Oleh karena itu, maka mereka-mereka itu yang duduk dalam MPR ini secara *de facto* maupun *de jure* tentunya adalah merupakan pilihan-pilihan rakyat dan representasi dia adalah juga merupakan wakil-wakil rakyat.

Oleh karena itu rekrutmen terhadap wakil-wakil rakyat yang ada di MPR itu tidak ada masalah lagi. Sekarang ini *kan* juga muncul kepermukaan bahwa kedaulatan itu tidak dilakukan oleh MPR, maka nanti akan timbul persoalan baru bagi kita. Katakanlah kita memakai nama istilah lembaga lain, maka akan timbul persoalannya adalah bagaimana pola rekrutmennya. Kemudian apa kualifikasi mereka bisa mengambil alih melakukan Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini. Itu akan timbul persoalan, seperti sekarang saja kita saksikan bersama. Keberadaan Tim Ahli pun juga masih dipersoalkan oleh sekelompok orang, yang masih dianggap tidak mempunyai kualifikasi. Apalagi ada lembaga lain. Dan itu akan terjadi satu diskusi yang sangat

panjang bahkan tentu perebutan-perebutan pada posisi-posisi itu. Tapi kalau memang hak dan wewenang untuk melakukan perubahan itu memang sudah ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, kedudukan dan posisi mereka keberadaannya di MPR sudah melalui suatu proses yang sangat jelas. Oleh karena itu tidak perlu kita mengkhawatirkan.

Yang kedua, di dalam masalah menetapkan dan mengesahkan haluan negara dalam garis-garis besar. Kami berpikir bahwa meskipun nanti pada saatnya kita melakukan pemilihan Presiden secara langsung, bukan berarti pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan kekuasaan oleh Presiden. Sebab kalau semua kekuasaan termasuk menetapkan haluan-haluan negara dalam garis-garis besar diserahkan kepada Presiden maka tidak tertutup kemungkinan akan menjadikan satu pemerintahan yang diktator. Kemudian keberadaan anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tidak diperlukan.

Apabila MPR tidak terlibat di dalam menentukan haluan negara dalam garis-garis besar yang dikatakan oleh Saudara Ali Masykur tadi, maka tegas kami katakan tidak tertutup kemungkinan memang Presiden akan diktator dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bahkan bisa saja melaksanakan pemerintahan itu untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Apalagi dia memiliki satu kenyataan mayoritas mutlak di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga tentu tidak akan bisa melakukan kontrol secara efektif.

Tentu kita tidak ingin mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi pada masa lalu. Memang kita sadari betul bahwa ketika berkampanye memang satu paket Presiden dan Wakil Presiden itu telah menyampaikan program-program mereka di dalam melaksanakan pemerintahan. Akan tetapi program-program itu tentu tidak hanya cukup sebegitu saja, apalagi itu sifatnya sementara ketika mereka melakukan kampanye dan itu belum tuntas.

Nah, kami berpikir kenapa kita masih menetapkan haluan negara dalam garis-garis besar pada saatnya nanti program yang ada sama Presiden terpilih, paket Presiden terpilih dengan program yang ada oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, kita kombinasikan. Jadi kita membuat suatu sistem Pemerintahan Presidensiil ala Indonesia, jadi kita tidak melihat ala mana? Ini ala Indonesia, jadi semua anak bangsa terlibat. Presidennya kita hargai di dalam membuat program-program pokok pembangunan, MPR juga kita hargai kita satukan. Dan itu kita kukuhkan, dan itulah yang merupakan bagian daripada kontrol nanti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Karena itu di dalam alternatif selanjutnya mengenai *impeachment*. Di dalam *impeachment* itu juga jelas bahwa salah satu alasan kita MPR melakukan *impeach* terhadap Presiden adalah apabila dia melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara, haluan negara dalam garis-garis besar.

Jadi adalah sesuatu hal yang sangat tidak mungkin bisa kita lakukan *impeachment* terhadap Presiden kalau GBHN-nya atau haluan negara dalam garis besarnya tidak ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kita tentu juga tidak mau ambivalen dalam cara berpikir.

Kemudian tentang masalah menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Alternatif satu ini memang dari Fraksi Reformasi, memilih hal ini kenapa? Karena memang ini sudah ada di dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) yang sudah pernah kita amendir. Di mana salah satu kewenangan MPR itu adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Khusus mengenai hal ini harus kita sinkronkan nanti posisinya pada Pasal 9 yang sudah kita *amendir*. Jadi ini pasalnya agak

berantakan. Di Pasal 9 sudah ada, di sini juga *kan* kita munculkan kembali. Ini harus kita sesuaikan nanti di dalam pembahasannya.

Di dalam alternatif, dalam Pasal 4 tentang masalah ini sudah, *impeachment* sudah ya Pak, saya menambahkan saja yang dikatakan Pak Luthfi tadi. Kemudian termasuk alternatif satu tentang masalah menilai pertanggungjawabah Presiden pada akhir masa jabatannya. Ada beberapa alasan yang kami kemukakan selain yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi. Agar Presiden di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya itu, dia harus hati-hati. Sebab kalau dia sudah mengetahui tidak akan ada pertanggungjawaban di akhir masa jabatannya tidak mustahil Presidennya tidak akan hati-hati. Tetapi kalau dia melihat bahwa pada akhir masa jabatannya tetap ada pertanggungjawaban, pasti dia akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Yang kedua, alasannya adalah bahwa sebetulnya budaya bangsa kita selama ini yang sudah kita lakukan baik itu di dalam sistem ketatanegaraan kita maupun juga di dalam budaya ormas-ormas di Indonesia ini, di apapun organisasi kemasyarakatannya meskipun dia dipilih langsung oleh anggotanya di dalam kepemimpinannya tetap laporan pertanggungjawaban itu ada. Jadi ini sudah merupakan bagian juga daripada budaya bangsa kita sehingga kita menginginkan kalau masih ada laporan pertanggungjawaban itu. Itu juga adalah merupakan sekaligus contoh bagi kemasyarakatan, organisasi oleh sebuah kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Kemudian pertanggungjawaban ini sebetulnya kita menginginkan ke depan. Itu tidak hanya berakibat secara politis di mana kalau misalnya laporan pertanggungjawabannya itu atau kinerjanya tidak bagus, langsung tidak dipilih lagi oleh konstituennya, tidak hanya itu. Kita juga menginginkan harus ada namanya pertanggungjawaban hukum. Karena kita di sini juga merumuskan bahwa Indonesia adalah berdasarkan hukum *kan* begitu antara lain.

Nah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan meskipun pertanggungjawaban secara politis selesai mungkin, tapi secara hukum mungkin bisa berlanjut. Dan ini harus kita tekankan. Sehingga seorang Presiden di dalam melaksanakan tugasnya dia tidak akan merasa bisa melaksanakan kesewenangan-kesewenangan begitu saja dengan pikiran bahwa dia tidak akan ada tuntutan hukum. Tetapi kalau memang masih ada tuntutan hukum di kemudian hari tentu pelaksanaan pemerintahannya akan lebih sangat berhati-hati.

Nah terakhir, alasannya adalah dengan adanya pertanggungjawaban ini maka akan menjadikan seorang pemimpin itu akan konsekuen dan konsisten di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saya kira itu beberapa tambahan saja yang kami sampaikan, tetapi secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Luthfi tadi.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Patrialis.

Jadi kita bisa memperhatikan adanya dinamika juga di dalam pendapat-pendapat dan posisi-posisi yang diambil oleh teman-teman.

Berikutnya kami mempersilakan Pak Soedijarto.

45. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua, dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang saya hormati, Staf Ahli yang terhormat.

Assalaammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pandangan kami memang berangkat dari keyakinan masih perlu dipertahankannya MPR sebagai lembaga, bukan sebagai hanya *joint session* saja. Karena kami beranggapan jiwa yang tertulis dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang agar MPR betul-betul merupakan penjelmaan seluruh rakyat, sebenarnya tidak hanya berangkat dari kondisi waktu itu tetapi sampai sekarang pun kita mengagumi beliau-beliau. Karena, kalau kita amati bahkan di Amerika yang ikut memilih itu hanya 50%. Berarti ada kelompok masyarakat yang tidak diwakili oleh partai politik, dimanapun juga. Hanya bedanya di negara lain tidak mengenal mekanisme adanya anggota Majelis atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak dipilih. Dan di negara lain juga mengenal ada anggota dewan yang tidak dipilih. Di Perancis Senatnya tidak dipilih, di Kanada juga tidak dipilih, di Jerman anggota Bundesrat itu dipilih oleh negara bagian.

Jadi itu tidak berarti itu tidak demokratis. Adanya anggota suatu lembaga non eksekutif yang tidak dipilih tidak dengan sendirinya dianggap negara itu tidak demokratis. Contoh tadi *kan* ada di Kanada, ada di Jerman, ada di Perancis. Karena itu kami menganggap bahwa MPR itu perwujudan dan penjelmaan seluruh rakyat maka seyogianya dan usul kami di samping DPR dan DPD yang dipilih. Ini kemajuan dari pemahaman tentang DPR dan Utusan Daerah, sedangkan Utusan Golongan itu tetap sebagai Utusan Golongan yang tidak ada maksud untuk masuk dalam DPR maupun DPD tetapi hanya pada MPR yang kekuasaannya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang menetapkan haluan daripada negara dalam garis besar, memilih dan menetapkan serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi bukan suatu keinginan agar terlibat dalam penyelenggaraan negara sehari-hari, seperti yang nanti akan diemban oleh DPR maupun DPD. Karena itu kami sekali lagi ingin mengusulkan tidak hanya seperti rumusan semula, karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi ada kelompok masyarakat yang tidak mungkin dapat dipilih seperti pegawai negeri, seperti guru dan yang lain-lain itu. Itu tidak dipilih, tidak berhak dipilih. Dan kalau hanya untuk dipilih saja mau berhenti, mereka tidak mempunyai ambisi untuk duduk di DPR. Hanya untuk duduk di MPR.

Lalu saya sangat menghargai pandangan-pandangan yang sudah mulai cukup berkembang dari kawan-kawan fraksi yang lain mengenai hal ini, mohon kita tidak sampai ada istilah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Seolah-olah kita ini pencuri kedaulatan rakyat. Saya kadang-kadang bingung apalagi orang luar, orang dalam saja merasa dirinya telah mencuri, lalu perlu dikembalikan kepada rakyat. Kedaulatan mana yang dikembalikan? Jadi tolong retorika kita jangan sampai membunuh diri sendiri, *we are killing our selves* bahwa kita seolah-olah memang sudah mengambil alih kedaulatan rakyat, padahal kita itu melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai yang ditetapkan dalam konstitusi. Jadi jangan ikut latah dengan orang-orang yang memang harusnya berjuang keras untuk masuk bersama kita.

Jadi yang kedua, Ibu Ros dan Pak Kiai Muhammad menganggap saya itu memandang rendah petani bagaimana mungkin, *wong* saya anak petani dan rumah saya masih ada di daerah pertanian itu, warisan itu. Jadi saya lebih dekat dengan mereka daripada kawan-kawan yang mungkin hanya orang kota belajar di universitas. Mereka itu, kalau kita-kita datang tanya baiknya memilih yang mana Pak? Kalau kita jawab terserah, tolong deh kami diberitahu. Jadi ini suatu kenyataan dan studi Universitas Indonesia laboratorium politiknya mengatakan pemilih yang benar-benar rasional di tahun yang lalu itu hanya 19%. Jadi yang lain itu tidak rasional padahal

kata anggota Tim Ahli kita mengatakan syaratnya demokratis adalah rasional, terbuka dan sebagainya itu.

Jadi kita memang kita tidak perlu keburu-buru, karena orang pada kritik kita. Mungkin Bapak-Bapak tahu sejarah Amerika Serikat sampai abad ke-19, 40% orang Amerika tidak ikut memilih karena dianggap belum bisa memilih. Kita memang lebih maju dari Amerika Serikat, tahun 1955 pada waktu sebagian kecil rakyat Indonesia yang melek huruf pun semua ikut memilih, tapi apa yang dipilih tidak tahu. Nanti saya dianggapnya membodoh-bodohi rakyat, *gitu*. Jadi karena itu *founding fathers* tolong titip sama orang yang tahu itu, yang kita anggap orang yang tahu adalah kawan-kawan dari partai politik.

Karena partai politik adalah upaya mewujudkan kemauan politik rakyat. *You are cristalizing the people's aspiration*. Karena itu mengapa Lincoln mengatakan *democrcy is the government, from the people, by the people and for the people*. Jangan sampai *by* tetapi *not for the people*. Karena *by the people direcly* itu bisa salah pilih. Estrada terjadi *kan*. Berapa bulan jadi Presiden tetapi *by the people* ternyata *he is corrupt*. Bukan hanya itu, lebih dari itu yang lain-lain itu. Akibatnya ditempuh *extra constitutional process*.

Saya sudah sebut mengapa sambil pemilihan Presiden langsung di Argentina melahirkan Peron seorang diktator. Di Chili melahirkan Pinochet, itu karena gebyarnya. Orang yang tidak *gemebyar* tidak akan dikenal rakyat. Di Jerman zaman Weimar melahirkan Hitler. Di Indonesia apa tidak diperkirakan seperti itu, karena dia akan mengatakan bagaimana saya bertanggungjawab kepada MPR *wong* saya dipilih rakyat. *You don't have the right to impeach, wong* saya dipilih oleh rakyat.

Hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi, karena kita keturunan raja-raja. Artinya seorang Robert Dahl mengatakan setiap orang memiliki potensi menjadi tirani dan nampaknya orang Indonesia potensinya lebih besar menjadi tirani. Karena memang sedang dalam proses sejarah. Amerika Serikat memerlukan waktu 180 tahun untuk menjadi *stable political system* yang demokratis. Yang melahirkan seorang Gore, *I don't agree but I accept it*. Itu perlu waktu sekian lama. Saya tidak setuju tapi saya menerima, kalau memang hukumnya seperti itu. Kita sudah tahu pun belum tentu seperti itu. Karena itu semuanya maka kami masih tetap ingin sepakat dengan kawan-kawan mulai melibatkan rakyat dalam proses pemilihan Presiden dengan jalan mereka ikut terlibat dalam proses pemilihan calon Presiden. Yang akhirnya nanti oleh MPR. Yang dalam bahasanya Suryokusumo yang disebut oleh Pak Luthfi lembaganya orang-orang bijaksana.

Kemarin *kan* secara bijaksana memilih Wapres Pak Hamzah Haz itu karena bijaksana. Bukan main yang penting yang populer, kalau perhitungan-perhitungan konsekuensi politik. Jelas rakyat biasa tidak bisa memperhitungkan apa konsekuensi politik saya kalau memilih itu. Tapi pertemuan para-para bijaksana ini, itu bisa memikirkan konsekuensi-konsekuensi politik.

Jadi kembali ke Pasal 3 seperti yang alternatif 1, sedang pemilihan Presiden seperti yang alternatif dua varian dua yaitu rakyat ikut dalam proses memilih calon Presiden. *Final sign*-nya itu oleh MPR kalau calon Presiden tidak memperoleh 50% lebih.

Sedangkan masalah *impeachment* semuanya kelihatannya sepakat. Kalau istilah tercela itu yang tidak jelas yang tercela seperti apa, itu lebih dikongkritkan. Tetapi tetap melalui suatu Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan tetap yang memberikan *sign* terakhir MPR, seperti yang terjadi dengan

Clinton, walaupun pengadilan mengatakan dia bohong, ternyata kongresnya masih memenangkan dia. Ini usulan dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto.

Jadi masih ada dua lagi, kami persilakan Pak Anthonius.

47. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH I yang kami hormati.

Mengenai fungsi MPR ini perlu kami sampaikan bahwa kita semua sudah hampir sepakat untuk pemilihan Presiden nanti adalah pemilihan langsung dan ini tentu satu hal yang baru bagi bangsa dan negara kita pada tahun 2004 nanti. Oleh karena itu, berkenaan dengan keanggotaan MPR, ini yang pertama sebagai lembaga tertinggi negara ini suatu yang kita sudah belajar sejak di SR dulu bahwa MPR itu lembaga tertinggi negara. Nah, kalau itu lembaga tertinggi negara kita sudah tahu apa yang akan dilakukan nanti dan karena itu kami sepakat dengan alternatif yang sudah tertera di sini mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Yang ingin kami ketengahkan bahwa KKI melihat MPR sebagai suatu *permanent body*, kenapa? Karena tugas yang tadi telah kami sepakati pada poin pertama mengubah Undang-Undang Dasar 1945, ketika itu menjadi *joint session* yang barangkali mempunyai kekuatan yang sama tapi kami sampai sangat ini melihat bahwa *permanent body* ini perlu kita pertahankan, kenapa? Karena dengan demikian maka keanggotaan daripada lembaga tertinggi negara yang dari DPR, kemudian dari utusan-utusan yang tidak dipilih langsung merupakan kekuatan-kekuatan bangsa ini perlu ditampung di dalam lembaga tertinggi tersebut. Kalau kita tidak lakukan *permanent body* dan kembali kepada *joint session* barangkali lebih kepada anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung rakyat. Dan kalau itu yang kita lakukan bagaimana kekuatan-kekuatan lain yang benar-benar tidak mungkin terwakili di dalam pemilihan umum, baik DPR maupun DPD. Itulah yang kami maksud dengan perlunya *permanent body* seperti yang tadi telah kami sampaikan.

Lebih daripada itu rasa mengenai Presiden ini kami sepakat juga dengan apa yang tadi berkembang di sisi demokrasi rakyat kita libatkan dan di sisi lain konsentrasi penduduk di Indonesia perlu juga kita pertimbangkan. Kita masih ingat hal yang paling segar ketika proses penggantian Habibie itu ada pembicaraan juga di sekitar Presiden Jawa dan di luar Jawa. Suatu yang tidak mustahil akan terjadi manakala ini kita lakukan ke depan.

Nah, tentu sebagai majelis yang terhormat ini sejak pagi kami ketengahkan untuk kita berpikir bersama. Sebab proses pemilihan langsung yang dilakukan terlepas daripada ala Indonesia kata rekan dari Reformasi tadi kalau kita lihat polanya cuma dua, apakah itu *electoral college* atau *popular vote*. Itu yang memang yang terjadi seperti itu, ini juga tadi berkembang barangkali akan kita bicarakan bersama-sama nanti. Tapi rasa keadilan ini memang perlu karena itulah keunikan bangsa Indonesia yang tujuh belas ribu pulau dan kita tidak ada daratan yang menyambung satu sama lain. Dan ketika kita memperingati usia yang ke 56 tahun memang ada daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari negara NKRI ini. Ini juga harus kita pikirkan sehingga kita tidak akan terjebak dengan suasana globalisasi yang terjadi. Pada akhirnya toh kita

yang tercabik-cabik kemerdekaan kita ini, hal yang perlu kita pertimbangkan bersama-sama.

Selanjutnya dengan multi partai yang kita miliki sekarang ini, pemilihan langsung memang merupakan satu proses yang kita terima tetapi perlu kita mengatur sebaik-baik mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Soal proses dua pola yang tadi telah kami sampaikan.

Oleh karena itu, barangkali sangat pagi ingin kami sampaikan, kenapa tidak berpikir juga bahwa supaya tidak menimbulkan kesan pemilihan Presiden yang di satu sisi kita dapat memenuhi keinginan rakyat banyak, tapi di sisi lain kita juga takut terjadi jebakan-jebakan sebagaimana tadi disampaikan bahwa diktator bisa juga terjadi.

Kenapa tidak dua partai dalam waktu depan kita mulai pikirkan sekarang, tanpa mengebiri hak demokrasi daripada rakyat. Tapi mengambil langkah yang terbaik. Karena inti kemerdekaan itu harus mampu menawarkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini sudah 56 tahun kalau kita lihat sesungguhnya apa yang kita alami sebagai warga yang merdeka, bangsa Indonesia yang merdeka rakyat kita semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Kalau alternatif 2 partai menjadi salah satu, kenapa tidak kita tawarkan ini untuk kita bicara bersama-sama.

Ini kontekstualnya dengan Presiden dan selanjutnya mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana selama ini ada ketika Presiden dipilih langsung, tentu itu tidak perlu kita lakukan lagi. Tapi sebagai suatu pedoman kerja yang ditetapkan oleh Majelis kepada Presiden sebagai mandataris saya pikir ini harus tetap kita lakukan, agar dengan demikian arah dan semangat pembangunan oleh Presiden senantiasa ada dalam koridor-koridor itu.

Mengenai *impeachment* kami setelah mencermati tadi juga berkembang kami juga sepakat. Dan kalau nanti kita sudah memiliki Mahkamah Konstitusi, itulah yang kami lebih mendukung ke arah itu.

Kemudian terakhir, mengenai Badan Pekerja. Kami sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman dari PPP. Pada dasarnya kita perlu tetapi tidak ada di dalam undang-undang cukup di dalam Tata Tertib MPR. Toh memiliki kekuatan yang sama.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Anthonius. Jadi tinggal Pak Pataniari kami persilakan dan nanti mudah-mudahan waktu kita untuk melakukan..., tadi sudah lewat kami panggil tadi. Sudah lewat banyak ini. Apa masih mau dikasih dulu? Tidak apa-apa, ya. Bapak tadi tidak daftar sebenarnya ya. Jadi ini untuk itu apakah masih, mudah-mudahan ini waktunya untuk kita ada lobi.

Silakan Pak Frans.

49. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Terima kasih Pak. Saya mohon maaf Pak karena saya harus menerima telepon dari Ambon penting sehingga kami terlambat masuk ke dalam ruangan karena di dalam ruangan kita tidak bisa bertelepon.

Saya mengusulkan sederhana saja. Supaya kita itu punya pegangan jadi semua orang terikat pada satu pengertian. Usul saya sederhana yaitu perlu kita beri pensifatan apa itu definisi, batasan tentang apa MPR itu, itu sesungguhnya kelihatan sederhana. Sebenarnya terkait dengan sistem pemilihan Presiden. Kalau sistem pemilihan Presidennya langsung tanpa *embel-embel*, merumuskan MPR sudah lain. Kalau sistem

pemilihan Presidennya melalui pemilihan oleh rakyat kemudian secara bertahap ke dalam MPR, berarti MPR yang nanti memilih dan menetapkan. Rumusannya juga akan menjadi lain. Jadi saya mohon ini diperhatikan. Andaikata Tim Perumus mau bekerja nanti, karena itu memang konsekuensi logisnya demikian. Itu yang pertama.

Kemudian keanggotaan MPR. Berkaitan dengan sistem pemilihan Presiden dan rumusan tadi, definisi tadi, maka keanggotaan MPR itu adalah terdiri dari anggota-anggota DPR yang dipilih secara langsung. Kemungkinan jumlahnya itu bisa bergerak naik dan itu akan diatur dalam Undang-Undang tentang Susduk.

Yang kedua, Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perutusan Daerah. Saya melihat ini sebagai sesuatu upaya untuk menempatkan Utusan Daerah ini dalam satu posisi yang sebenarnya diakomodir kekhususan aspirasinya di tengah daerah yang beragam itu. Konsekuensi logisnya juga ialah kalau kita beri nama Dewan Perwakilan Daerah, nanti kita akan dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit untuk melaksanakan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak maksudkan. Nanti kita akan tiba pada suatu sistem bikameral yang murni. Itu yang kedua yang ingin saya kemukakan.

Kemudian karena saya cenderung untuk Presiden dipilih oleh MPR seperti saya katakan tadi, melalui pemilihan umum rakyat memilih kemudian dua calon yang memenuhi apakah itu paket satu apa dua paket, itu dipilih oleh MPR.

Saya amat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Soedijarto. Saudara-Saudara mungkin mengira semua orang di Indonesia sama dengan para ahli, para guru besar, para anggota LSM. Seolah-olah semua sudah tahu apa yang harus dikerjakannya sebagai warga negara. Salah satu contoh, bagaimana sebaiknya dia memberikan suaranya di dalam pemilihan umum, apalagi untuk memilih Presiden.

Saudara-saudara daerah saya, itu sudah di depan Teluk Darwin. Itu, di sana, ada orang yang belum punya radio, apalagi televisi. Ada yang tidak kenal Hamzah Haz siapa? Megawati siapa, *gitu lho*. Kalau mereka melihat kapal masuk dikira burung hantu besar dan mereka lari sembunyi.

Jadi alasan yang dikemukakan Pak..., saya menyederhanakan saja supaya menguatkan apa yang dikemukakan oleh Pak Soedijarto, bahwa sebenarnya kita lebih tepat memilih Presiden seperti itu. Jika demikian maka kewenangan MPR setelah kita rumuskan tadi, saya setuju sepenuhnya apa yang sudah ada dalam rancangan perubahan.

Itu berarti dalam perubahan ini nanti kita harus memasukkan adanya Mahkamah Konstitusi dalam kepentingan *impeachment*. Mengenai Badan Pekerja, saya pikir walaupun kita sudah sepakati, tapi sebaiknya itu nanti diatur di dalam Tata Tertib MPR saja.

Yang berikut Saudara-Saudara sekalian, mengenai rakyat Indonesia dalam berbagai wajahnya. Ada yang buruh, ada yang buruh tani, ada yang nelayan dan macam-macam lagi, golongan agama, dan sebagainya. Saya melihat bahwa karena Reformasi yang sungguh menjunjung hak-hak asasi manusia, kelompok-kelompok ini sudah *terakomodir* ke dalam partai-partai politik. Jadi apa perlunya kita persoalkan. Saya pikir apa yang sudah kita putuskan dan menjadi lampiran Tap MPR Nomor IX itu kita teruskan dengan sangat menghormati dan menghargai pikiran dari para *founding fathers* mengenai utusan dari golongan-golongan dan sebagainya itu. Apa itu dalam pelaksanaan dalam pemerintahan, saya kira itu mereka bisa dilibatkan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam negara.

Terima kasih.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Frans.

Kami persilakan Pak Pataniari.

51. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Sebetulnya tidak banyak lagi yang perlu disampaikan karena teman-teman sudah menyampaikan semua. Hanya beberapa hal yang ingin kami sampaikan, berbagai asumsi yang kelihatannya perlu kita jadikan suatu bahan rujukan. Yaitu saya mengacu kepada ungkapan Pak Luthfi masalah kebijaksanaan yaitu *wise* tadi. Dan saya sangat sepakat sekali bahwa kita ini bicara masalah kerakyatan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kira-kira begitu.

Dalam konteks ini kami ingin memberikan klarifikasi bahwa di mana pun setiap bangsa itu mempunyai suatu identitas diri sebetulnya. Yang selama ini kita masih mengakui bahwa kita punya prioritas adalah musyawarah, belum menganut sistem yang namanya *win lost* atau *win profit*. Kalah menang tentunya musyawarah tetap merupakan acuan interaksi berbagai kelompok masyarakat kita. Di sisi lain, kemajemukan, baik suku, maupun agama, maupun pulau, saya pikir tidak sama dengan berbagai negara lain. Sehingga faktor-faktor musyawarah menjadi faktor yang sangat mutlak, tidak mungkin kita bicara kalah menang. Kenapa? Karena perkembangan masyarakat kita tidak sama antara semua daerah.

Pola penjajahan Belanda dulu memang membuat kita ada yang tertinggal ada yang dimajukan. Ada yang dianakemaskan ada yang tertinggal. Gambarnya saya pikir belum hilang selama 56 tahun Indonesia merdeka. Dengan ini kami ingin menggambarkan, bahwa para pemimpin yaitu bapak-bapak anggota MPR yang terhormat, memang harus *step forward* berpikirkannya. Tapi juga tidak harus lari sendiri ke depan, tanpa melihat realita keadaan masyarakat itu sendiri.

Salah satu persyaratan pemimpin ialah mengenali keadaan masyarakatnya, mengenal kehendak masyarakatnya. Nah, marilah kita jujur bersama-sama, karena kita sudah melakukan sosialisasi ke semua Provinsi Dati II. Saya pikir teman-teman juga mencatat, mendengar apa saja sih yang ditanyakan oleh para *elite* daerah, sebetulnya. Karena sebetulnya elite politik daerah, itu pada kenyataannya memahami perubahan yang sudah ada pun belum sanggup sebetulnya. Dan masalah yang mereka hadapi sebetulnya banyak yang tidak kita sentuh. Walaupun secara populer memuat pemberitaan koran dan media, seolah masalah pemilihan Presiden langsung, bikameral menjadi topik yang meriah di koran-koran, tapi kalau kita di daerah, di bawah itu bukan itu masalah mereka. Masalah pertama bagaimana kesejahteraan mereka bisa meningkat, kecerdasan bisa maju.

Menurut saya tantangan-tantangan seperti ini merupakan tantangan mendasar dalam rangka kita melakukan amendemen sebetulnya. Sehingga marilah kita kembali kepada berangkat pada awal amendemen bahwa kita ini bukan sekedar mengubah-ubah, tapi ingin supaya konstitusi kita bisa menampung perkembangan aspirasi masyarakat, termasuk *mengakomodir* hal-hal yang selama ini tidak bisa tertampung dalam mekanisme politik kita.

Dalam kerangka ini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Saya pikir berbicara demokrasi sangat sulit untuk meniadakan adanya partai politik. Bahwa partai politik belum berperan sebagaimana mestinya, bukan berarti kelembagaan yang salah Pak. Masalahnya seleksi dan rekrutmen para aktivis partai politik tersebut. Sehingga kami

tetap beranggapan seperti yang disampaikan Golkar bahwa masalah pemilihan Presiden itu harus dikaitkan dengan masalah pemilu itu sendiri. Kami tidak mengungkap masalah sulitnya *meubelair*, masalah biaya dan lain sebagainya. Tapi maksud kami bagaimana pun dalam rangka reformasi demokrasi kita, ini satu proses yang harus kita lalui bersama. Kita tidak boleh loncat, tidak boleh melakukan perubahan yang secepatnya, berpikir boleh revolusioner tetapi masalah sosial harus transformatif Pak.

Tidak mungkin ada loncatan-loncatan dalam masyarakat. Saya pikir semua tidak setuju kalau kita melakukan percepatan seperti Khmer Merah. Karena mereka kebiasaan elitis oleh Amerika dan lain sebagainya, terus yang tidak menurut dengan perubahan *dikandangi* semuanya misalnya dikelilingi.... Saya pikir bukan itu yang kita harapkan. Sehingga kami hanya menyampaikan, marilah kita dengan *wise* seperti yang disampaikan Pak Luthfi itu membuat bahwa memang apa yang kita rumuskan ini, memang sungguh-sungguh untuk kepentingan yang sangat mendesak dari rakyat, dan bukan sekedar untuk glamor seolah-olah kita sudah modern sama dengan negara lain. Bukan itu saya pikir pokoknya.

Dalam hal ini kami tetap mengusulkan seperti semula. Bahwa proses politik melalui partai politik itu harus dilakukan secara terus menerus. Kami menyadari sepenuhnya bahwa proses politik tersebut belum berjalan seperti yang kita harapkan. Satu contoh saja banyak teman-teman di luar partai politik, di luar katakan MPR, DPR selalu mengkritik peran-peran para politisi DPR, MPR. Seolah-olah teman di DPR tidak mewakili rakyat. Menurut saya tidak semuanya betul juga. Bahwa misalnya itu setiap partai mempunyai proses rekrutmen, saya pikir Bulan Bintang akan keberatan dikatakan tidak mewakili rakyat karena saya tahu mereka punya sistem pemilihan bahwa itu bukan ditetapkan oleh pimpinan, tapi memang dari bawah. Sebenarnya ada prosesnya Pak. Memang para komentator kritisi biasanya tidak mengerti itu pokoknya, dia asal ini saja. Pokoknya kita tidak perlu juga grogi dengan kritikan seperti itu.

Sehingga kami tetap bersepakat bahwa dalam pengertian demokrasi, partai politik mempunyai peran yang cukup dominan dan lembaga perwakilan pun merupakan bagian dari pada demokrasi. Sehingga kami melihat satu seleksi rekrutmen dari para-pemimpin partai-partai politik untuknya melihat tokoh nasional diselesaikan di forum tingkat MPR. Kenapa kami mengatakan seperti ini Pak? Karena kita memahami persis bahwa kemungkinan dalam multi partai mendapatkan dukungan 60%, sangat sulit Pak.

Seandainya yang terpilih adalah Indonesia Barat, Indonesia Timur tidak mau karena ada jumlah mayoritas penduduk memang lebih banyak di Barat Pak. Secara, katakan pemilihan umum pokoknya wakil Barat menang, Timur tidak mau, misalnya. Nah ini *kan* terjadi pemecahan teritorial. Nah, sehingga kami menganggap bahwa MPR itu salah satu lembaga perwakilan rakyat. Dia merupakan status sebagai satu-satunya lembaga untuk mengatasi *conflict management* sebetulnya. Sehingga dalam forum MPR itu tidak terjadi hanya satu *conflict resolution*, sehingga produk MPR mengenai Presiden akan mendapatkan dukungan secara nasional yang lebih luas. Ini kenapa kami tetap menginginkan pelaksanaan di MPR tersebut.

Ini saya pikir mengenai masalah pemilihan Presiden. Apakah nanti setiap partai atau satu partai atautkah nanti mereka sudah ada yang nama koalisi di awal itu mungkin bisa dipikirkan dalam pengertian pola-pola pemilihan. Mengenai yang lain saya pikir sudah disampaikan dengan teman-teman yang lain.

Sekian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Pataniari.

Jadi sebelum kita lanjutkan hanya kita sepakat bahwa topik-topik itu dua *round*, diskusi pleno dan dengan suatu pembicaraan yang didaftar terlebih dahulu. Tetapi di sini ada aspirasi, yang kalau secara minoritas dan mayoritas *vote* akan kalah. Tapi *kan* katanya harus musyawarah mufakat. Jadi Pak Fuad apakah kita izinkan? Kasih. Silakan Pak. Inilah hebatnya musyawarah Pak.

53. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Pak.

Tentu terima kasih, kalau tidak ya tidak apa-apa, namanya juga demokrasi. Musyawarah itu bagian dari demokrasi Pak.

Pertama saya dan fraksi-fraksi di Reformasi maupun yang lain saya kira hari ini patut bersyukur betul, karena mulai ada titik-titik temu atau titik terang dalam salah satu hal yang penting dalam amendemen ini yaitu mengenai sistem pemilihan Presiden langsung itu.

Barangkali yang berbeda adalah mengenai siapa yang membuat putusan awal, artinya pencalonan. Dan siapa yang membuat putusan akhir, penetapan Presiden dan Wakil Presidennya. Di situlah yang masih berbeda.

Kalau kita mengacu kepada hasil jajak pendapat yang kebetulan entah bagaimana dibagikan hari ini itu, ataupun yang observasi-observasi yang *casual* yang kita banyak juga lakukan. Memang antara tujuh puluh persen ke atas sudah menginginkan itu. Bahkan kalau masih hasil survey ini, ini bukan kami yang buat, yaitu di sini 82% malah menginginkan segera diterapkan paling lambat 2004. Tentu kita tidak didikte oleh hasil-hasil *polling* yang kita sadar betul.

Tapi kami mempunyai opini yang cukup berargumentasi ke bawah. Bahwa untuk bisa mengatakan ini pemilihan adalah langsung dan kelihatan ada satu perubahan adalah pada putusan akhirnya itu. Mungkin justru pada putusan awalnya itu lebih mudah untuk orang itu bertukar pendapat atau berkompromi katakanlah seperti itu ya, penetapan itu oleh siapa, pencalonan itu. Tetapi akan menjadi sulit ketika kemudian masih kepada sistem yang sama. Ketika harus MPR juga nanti akhirnya keputusan akhir, orang *kan* bilang tidak ada perubahan. Di situ yang saya mohon juga untuk menjadi catatan bagi kami. Kenapa kami itu yang mementingkan melihat perubahan yang berarti pada putusan akhirnya. Kalau keputusan awalnya, ya saya rasa itu lebih banyak masalah metode. Lebih banyak masalah metode yang bisa dipilih dengan berbagai macam cara yang barangkali lebih mudah untuk merundingkannya.

Tapi, ketika pada putusan akhir tetap tidak di tangan rakyat, tidak di tangan keputusan yang terakhir yang memberikan keputusan tapi bisa oleh lembaga yang seperti sekarang ini, kami melihat itu sulit mengatakan untuk ada perubahan yang berarti. Nah, demikian yang ingin kami sampaikan dan bagi kami masalah ini menjadi masalah penting, karena ini yang bisa dirasakan. Ketika kami mengubah pasal-pasal mengenai bendera, bahasa dan sebagainya itu, pasal "*nina bobo*" dianggapnya *gitu*, itu rakyat tidak belum merasakan itu ada Reformasi. Kalau ini terasa betul oleh masyarakat seperti hal dengan Dewan Perwakilan Daerah misalnya nanti disetujui, itu terasa. Karena itu yang langsung dirasakan oleh rakyat dan itu akan beranggapan bahwa ketika terjadi cita-cita reformasi, salah satu wujud yang baru adalah di sini, kelihatan. Karena ke sana juga masih memerlukan banyak hal yang perlu

ditindaklanjuti, khususnya pembuatan berbagai macam undang-undang sebelum bisa diterapkan di 2004.

Terima kasih Pimpinan.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Fuad.

Jadi tadi memang saya minta Sekretariat tolong dibagi, di-copy, dibagikan. Bukan maksud mau mempengaruhi tapi karena itu bahan. Silakan. *Kan* begitu. Baiklah, jadi kita bisa memasuki... kita gunakanlah waktu hari ini juga semaksimal mungkin untuk mencoba melakukan pendekatan dan perumusan. Dalam hal ini memang, walaupun kita bicara mengenai Pasal 3, tetapi beberapa hal menjadi terkait yaitu khususnya menyangkut sistem pemilihan Presiden yang bagaimanapun juga akan berpengaruh terhadap bagaimana MPR itu sendiri. Begitu!

Dan memang seperti banyak disampaikan oleh teman-teman, masalahnya sekarang menjadi bukan soal langsung tidak langsung. Tapi bagaimana supaya keterlibatan rakyat itu semaksimal mungkin. Dalam hal ini saya kutip dari Pak Affandi yang dimungkinkan secara realistis dilakukan, begitu. Jadi ada konteks kemampuan-kemampuan. Kalau maunya sih sudah mau begini. Nah, ada beberapa hal yang saya catat. Bahwa sebenarnya kalau nominasi pun itu semua melihatnya nominasinya pada tahap awal itu oleh rakyat. Melalui Pemilu, partai. Kemudian apakah itu ditetapkan oleh MPR atau langsung dilemparkan kepada Presiden tinggal ada di sana sedikit. Tetapi kalau sudah mencapai 50% lebih, semua sependapat ya sudah. MPR nanti mengesahkan dan menetapkannya jadi Presiden.

Permasalahannya muncul kalau tidak ada yang mencapai 50% + 1. Permasalahan, kalau istilah pemasalahan adalah sesuatu yang belum tahu kita jawabannya. Tapi kalau persoalan itu murid mungkin tidak tahu, tapi guru tahu. Relatif sebetulnya ini sudah berbentuk persoalan, bukan lagi permasalahan, begitu. Yaitu kalau tidak dapat 50% + 1, ada yang menghendaki setelah ditetapkan paket 1, 2, lempar kembali ke rakyat. Dalam hal ini mirip dengan yang langsung tadi. Yang kedua, 1, 2, ini lemparkan ke MPR. Tinggal di situ.

Memang berakibat kalau nanti kita bicara tentang MPR ini, kalau ini nanti masih begitu posisinya tetap ada alternatif tentang peranan MPR-nya. Yaitu tentang apakah memilih, mengangkat, melantik atau mengangkat dan melantik.

Kemudian tentang GBHN ada perbedaan kalau presidensiil ya tidak usah ada GBHN. Undang-Undang Dasar itu GBHN dengan segala undang-undang dan program-program dia dan diikat oleh DPR melalui APBN, kira-kira begitu. Jadi tidak terlalu banyak lagi.

Dan saya pikir dalam keadaan, oh ya satu lagi adalah persoalan MPR permanen atau *joint session*. Itu menjadi relatif, begitu. Karena fungsinya dan kewenangannya umumnya disepakati, *gitu*. Jadi kewenangan atau fungsi semacam untuk amendemen perubahan penetapan Undang-Undang Dasar semua sependapat. Untuk melakukan *impeachment* nanti detailnya dibicarakan, juga semua sependapat. Jadi apakah terlalu penting dibicarakan, apakah dia lembaga permanen atau non, saya rasa tidak terlalu menjadi masalah yang prioritasnya tinggi.

Kemudian adalah bahwa ini tentunya ada peranan-peranan lain yang diharapkan seperti apa, menerima atau meminta pertanggungjawaban, apakah masih relevan atau tidak dengan katanya ala Indonesia, harus. Tapi ada yang mengatakan kalau presidensiil dengan *fixed term* apa ya perlu? Toh nanti soal *impeachment* juga hanya

menyangkut hal-hal yang bukan sifatnya *policy* lagi, begitu. Mungkin dari beberapa catatan itu kita bisa masuk kepada lobi dan kita usahakan perumusan. Saya rasa masing-masing fraksi sudah kita tahu siapa yang akan bertugas begitu. Dan oh, silakan Pak.

55. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Kami hanya mengingatkan bahwa Bab II tentang MPR yang kita bicarakan. Masih tentu proses kekuasaan rakyat, kemudian definisi itu lembaganya bagaimana, terus kewenangannya apa? Cuma dua sebetulnya itu yang kita bicarakan. Cuma karena ini belum ketemu, mari kita bicara mengambil Pasal 6 tentang masalah pemilihan Presiden. Supaya kita tahu proporsinya bahwa yang kita putuskan nanti sebetulnya tentang masalah kelembagaan MPR berikut kewenangannya.

Terima kasih.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Benar sekali. Terima kasih.

Jadi dengan *back mind* bahwa ada urusan-urusan pemilihan Presiden yang kita sudah mulai ada ketemu. Jadi dengan ini saya rasa kita akhiri rapat pleno ini dan segera kita sambung dengan pertemuan fraksi sebagaimana yang sudah kita sepakati beberapa waktu yang lalu dan pertemuan itu adalah pertemuan yang tertutup.

Dengan ini maka rapat pleno pada hari ini kami tutup.

KETOK 3 X

Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak sekalian.

Tempatnya di Samiti III, kita segera saja karena waktunya juga pendek, di Samiti

III.

Terima kasih.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB

5. RAPAT KE-27 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	11 September 2001
3.	Waktu	:	10.30 – 15.35 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
9.	Hadir	:	39 orang
10.	Tidak hadir	:	8 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Marilah pada pagi yang berbahagia ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia serta kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada acara diselenggarakan pada hari ini, yaitu Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Republik Indonesia.

Sekarang sudah hadir sampai saat ini 23 orang dan 10 fraksi dan sesuai dengan kesepakatan kita kalau sudah jam 10.30 WIB berapapun yang ada akan kita mulai. Untuk itu Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Ibu dan Bapak, Saudara sekalian.

Kali ini kita akan menginjak pembahasan di Bab Ketiga tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Di sini akan dibahas tentang masalah kewenangan Presiden, syarat menjadi Presiden, masa jabatan Presiden yang sudah ditetapkan pada Perubahan Pertama Pasal 5, kemudian kalau Presiden berhenti dan yang lain-lain serta kewenangan Presiden yang lainnya. Untuk itu tentunya kita mungkin membahas semua dan dari judul antara naskah lengkap rancangan dari Tap IX/MPR/2000 sama,

Kekuasaan Negara tetapi usulan perubahan dari Tim Ahli adalah kekuasaan eksekutif sejalan dengan pemikirannya bahwa terjadi atau judul berdasarkan fungsionalisasi.

Saudara sekalian, dari apa yang kita bahas nanti tentunya akan dibahas pasal per pasal dan ayat per ayat supaya lebih efisien, walaupun satu sama lain tidak bisa lepas dari pasal-pasal yang terkait. Bahkan kadang-kadang dari bab lain, contohnya kemarin kita bisa merumuskan kewenangan MPR setelah kita berbicara tentang masalah bagaimana pemilihan Presiden.

Akan kita mulai dengan pembahasan Pasal 4 Kekuasaan Pemerintahan Negara dimana kalau yang naskah asli dinyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang", sedangkan hasil perubahan atau rancangan yang ditetapkan oleh kita adalah kemudian menjelaskan kedudukan Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, itu menjadi permasalahan, karena dianggap sebagai pemerintahan presidensiil, kenapa ada pembagian kewenangan tersebut. Jadi menurut draf kita Tap IX/MPR/2000 adalah "Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar".

Sedangkan menurut Tim Ahli, "Kekuasaan Pemerintahan Negara dilaksanakan oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar." Mereka berpendapat bahwa karena presidensiil itu tidak disebutkan pembagian kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Kemudian keterangan dari pada Pasal 4 kalau semula kata-kata Presiden memegang Kekuasaan Pemerintahan, maka dalam draf yang dibuat Tap IX/MPR/2000 tersebut, kita menyatakan menyelenggarakan karena kekuasaan bukan dipegang tetapi diselenggarakan.

Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita setiap pasal dan ayat kita akan membahas dalam dua babak atau dua ronde yang kemudian dilanjutkan dengan lobi serta perumusan. Yang perlu kami tambahkan bahwa di Ayat (2) dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ini sempat membuat heboh juga dulu, ada pemikiran supaya Wakil Presiden lebih dari satu karena akan *mengakomodir* semua potensi politik yang ada, *kan* begitu. Tetapi kalau kita dengan konsisten sikap nanti mungkin karena ada Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket ya mungkin cuma satu. Bayangkan kalau lebih dari satu Wakil Presiden jangan-jangan bisa main *bridge kan* begitu empat orang. Baik, saya membuka kesempatan kepada rekan-rekan dari PAH I mengenai judul Pasal 4 Ayat (1) dulu.

Kami persilakan untuk mendaftar, depan dulu ini Pak Hobbes, kedua Pak Asnawi, ketiga Pak Seto, yang kiri Pak Rully, kiri, sayap kiri, Ali Hardi, Pak Zacky. Ada lagi? nengok dulu ke sini, siapa, Pak Erman, sebetulnya kalau pakai H depannya Herman Suparno, delapan Baharuddin Aritonang ya. Saya kalau orang mendaftar langsung mencatat, karena pasti yang *ngomong* tidak mungkin lebih dari..., tidak mungkin kurang dari tiga *kan*, itu pasti, daripada salah ingatan kita, apalagi kemampuan kita terbatas tentu kita daftar saja dan hebatnya lagi *kan* sekarang ini tidak pakai batas waktu bicara. Silakan bicara sampai meyakinkan orang lain bahwa pikiran dia paling benar.

Baik kita mulai dengan... Pak Affandi. Saya ulangi, pertama Pak Hobbes Sinaga, kedua Pak Asnawi, ketiga Pak Seto, keempat Pak Rully, lima Pak Ali Hardi, enam Pak Zacky Siradj, tujuh Pak Erman, delapan Baharuddin Aritonang, sembilan Affandi. Ada yang ketinggalan tidak? Sepuluh, ini kita bersyukur ini Pak Anthonius bisa sempat ke sini ini. Sudah berapa kali hadir ini Pak, sekarang Pak, sebelas, reformasi tidak mau ketinggalan.

Kami persilakan kepada Pak Hobbes Sinaga.

2. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Mengenai judul, saya kira judul yang kita sudah sepakati dulu yaitu Kekuasaan Pemerintahan Negara adalah judul yang paling tepat. Saya kurang sependapat dengan usul dari Tim Ahli yang mengubah judul dari Bab III ini Kekuasaan Eksekutif. Yang pertama alasannya adalah di atas judulnya Kekuasaan Eksekutif tetapi di bawah mereka juga mengusulkan Kekuasaan Pemerintahan Negara. Jadi ini tidak sinkron dan saya kira memang persoalan kekuasaan pemerintahan itu tidak sepenuhnya harus kita katakan kekuasaan eksekutif, karena di dalam sistem pemerintahan itu apalagi dengan mempergunakan ada unsur-unsur campuran di dalam sistem pemerintahan itu, eksekutif itu juga, katakanlah Presiden itu juga mempunyai kekuasaan juga di bidang perundang-undangan, jadi tidak murni dia hanya eksekutif *thok*. Jadi saya kira judul ini sudah paling tepat yaitu Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Di Pasal 4 Ayat (1) artinya kita sudah coba memenangkan suatu pemikiran yang berkembang bahwa kekuasaan Presiden itu menyangkut kekuasaan sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, sedangkan apa yang diusulkan oleh Tim Ahli masih seperti yang dulu bahwa kekuasaan Presiden itu hanya di bidang Pemerintahan saja. Jadi bukan sebagai Kepala Pemerintahan dan juga bukan tidak disebut sebagai Kepala Negara.

Jadi saya kira apa yang kita sepakati dulu bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar. Kita juga menyepakati dulu bahwa kekuasaan Presiden itu pun perlu dibatasi, yang membatasi itu adalah Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu rumusan Pasal 4 Ayat (1) ini saya kira adalah sudah yang terbaik. Kemudian di dalam Ayat (2)-nya dikatakan "dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Saya kira ini tetap sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Saya kira demikian dulu pendapat saya mengenai Bab III, baik mengenai judul bab maupun mengenai bunyi Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hobbes Sinaga.

Perlu kami tambahkan bahwa rumusan dari Pasal 4 Ayat (1) itu juga *memanifestir* atau mengangkat dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Jadi diangkat oleh kita dari penjelasan ke dalam pasal-pasal.

Kepada Pak Asnawi kami persilakan.

4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota PAH yang saya hormati.

Menanggapi persandingan konsep perubahan Undang-Undang Dasar ini walaupun semula Bab III tidak banyak perubahan sebagaimana diputuskan oleh Badan Pekerja menjelang Sidang Tahunan Tahun 2000 tetapi dengan wacana yang berkembang, fraksi kami condong menggunakan istilah yang modern ini dan sebetulnya tidak modern lagi, hanya diangkat teori Montesquieu. Sehari-hari kita

menggunakan eksekutif, yudikatif, legislatif. Itu orang bahkan anak SMA tahu itu, kenapa mesti dicari-cari hal-hal yang aneh-aneh mesti harus Indonesia asli itu, kalau memang itu adopsi terhadap teori-teori orang lain dan itu memang sudah dipraktekkan di banyak negara. Oleh karena itu Bab III kami menggarisbawahi usulan Tim Ahli dengan judul Kekuasaan Eksekutif.

Pasal 4 walaupun di sini kekuasaan pemerintahan negara tidak sesuai katanya tetapi ini sebagai terjemahan bahwa eksekutif itu adalah kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Saya tidak sependapat dari usul setelah konsep yang dulu kita sepakati. Kalau kita sepakat bahwa sistem pemerintahan kita presidensiil atau presidensial, soalnya sudah ada contohnya maka sebetulnya praktek pembagian Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu terjadi dalam sistem parlementer, sebab ada Kepala Negara, ada Kepala Pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Jadi walaupun di dalam penjelasan dijelaskan seperti itu, kita sepakat penjelasan itu yang normatif. Penjelasan itu tidak normatif buat diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil yaitu dengan pembagian Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Itu jangan dibagi-bagi tetapi tetap Presiden. Itu menunjukkan bahwa di situ presidensiil sistem kita. Jadi Ayat (1) ini walaupun tidak dikatakan sistem Presiden sudah tergambar bahwa Presiden itu melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara. Oleh karena itu jangan lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran seperti juga ketika kita awal-awal merdeka, tahun-tahun 48 kalau tidak salah itu juga menggunakan pemisahan kekuasaan itu antara presiden dan perdana menteri. Baru kemudian kita diatur menyesuaikan dengan penjelasan.

Kalau kita kaji dari konstitusi yang pernah kita miliki, RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara, itu semuanya adalah sistem parlementer. Kita belum pernah melakukan sistem presidensiil yang murni sampai hari ini juga. Kenapa? Karena *interpretable* dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sebagian golongan tidak mengakui Penjelasan, tapi hal-hal yang cocok dipakai Penjelasan. Mana yang cocok saja, Penjelasan dipakai, yang tidak cocok dilempar termasuk soal Sidang Istimewa, padahal di Penjelasan ada. Ini ke depan jangan ada lagi tafsir macam-macam. Jadi kalau di pesantren itu ada tafsir *djalallain*, jangan sampai ada tafsir jalan lain, ini berbahaya. Oleh karena itu, Saudara Pimpinan saya menggarisbawahi, ini bukan *taklid* tetapi hal yang baik kita dukung rumusan dari Tim Ahli ini seutuhnya Ayat (1) dan (2).

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi. Selanjutnya Pak Seto, kami persilakan.

6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian.

Yang pertama, berkaitan dengan judul bab. Saya ingin mengusulkan agar kita menyediakan waktu khusus untuk membicarakan keseluruhan judul bab. Saya khawatir kalau kita bicara bab demi bab maka justru kita akan kehilangan keutuhan dari keseluruhan. Karena misalnya saja kalau apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Asnawi dari Fraksi PDU sebetulnya memang benar, begitu. Tetapi ketika kita kemudian nanti melihat di belakang ada kekuasaan tentang ada persoalan menyangkut Pemerintah Daerah, sebab Pemerintah Daerah itu bukan eksekutif. Ada TNI, apa TNI bukan bagian dari kekuasaan eksekutif. Karena itu mungkin sekali lagi saya ingin

usulkan kita bicarakan keseluruhan nanti judul-judul bab dalam satu *session* pembicaraan sehingga kita bisa melihatnya secara utuh, begitu. Apakah memang tepat pengelompokan, bukan persoalan istilahnya benar atau salah, tepat atau tidak, tetapi lalu konsekuensi terhadap pengelompokan pasal-pasal dan substansi pasal-pasal itu menjadi sangat penting, karena itu sekali lagi saya usulkan ada pembicaraan khusus untuk itu secara menyeluruh.

Yang kedua, menyangkut Pasal 4. Saya juga mendukung untuk Ayat (1) untuk tidak terlalu perlu mengangkat persoalan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jadi kembali bahwa Presiden menyelenggarakan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Ayat (2)-nya tetap, saya kira itu untuk Pasal 4.

Terima kasih.

7. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maaf, karena saya mencatat, saya kira ini hanya klarifikasi dengan Pak Seto saja. Kebetulan kalau Undang-Undang Dasar 1945 yang lama mengatakan memegang kekuasaan, kalau Tim Ahli mengatakan dilaksanakan. Nah, Pak Seto mengatakan menyelenggarakan, apakah maksudnya kata-kata ini diganti atau *gimana* Pak, supaya *clear* kami catat ini.

8. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dengan izin Pimpinan, saya ingin menggunakan rancangan hasil Badan Pekerja hanya menghilangkan kata-kata sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jadi langsung, "Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945".

Terima kasih.

9. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan memberikan menginterupsi.

10. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kembali. Baik kami lanjutkan kepada Pak Rully, kami persilakan.

11. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan dan Saudara-Saudara yang saya hormati.

Ini sebelumnya saya mau tanya dulu, ini Bab III keseluruhan atau kita mau membahas dibatasi beberapa pasal, ayat dulu? Kalau keseluruhan agak panjang ini, semuanya akan kita ulas.

12. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sesuai dengan kesepakatan, kita bahas adalah pasal per pasal, ayat per ayat.

13. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sekarang kita sampai pada pasal berapa, mohon maaf.

14. Ketua Rapat : Harun Kamil

Empat, sekarang.

15. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Pasal 4 saja ya?, terima kasih.

Karena berkaitan Pak, memang Pak Seto betul, kita bicara terpisah-pisah kadang-kadang tidak nyambung. Saya melihat bahwa memang rumusan dari hasil

kesepakatan yang lalu itu mengadopsi dari Penjelasan pada Batang Tubuh. Tetapi pengalaman kita yang lalu bahwa kita sadar betul istilah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan hanya dikenal di parlementer dan saya lihat rumusan daripada Tim Ahli ini memang lebih tegas bahwa kekuasaan itu sebagai subyeknya, bukan Presiden sebagai subyeknya.

Kami berpikir bahwa kita bisa menyetujui apa yang menjadi rumusan tanpa dipisahkan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, cukup kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi Presiden bertunduk kepada konstitusi. Kalau soal Wakil Presiden, saya pikir sudah tepatlah, satu orang saja. Tetapi tadi saya mendengar sudah ada pembahasan soal warga negara dan lain-lain, itu belum itu ya, kelewatan tadi ya, teman-teman yang sudah membahas soal warga negara itu kelewatan tadi ya.

16. Ketua Rapat : Harun Kamil

Belum, belum.

17. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ya oke, kalau itu saja ya inilah pendapat kami.

18. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mengenai judul belum dibahas malahan.

19. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Maaf, kalau judul kita tadi sudah mendengar bahwa memang perdebatan kalau eksekutif sebaiknya kembalikan kepada rumusan lama saja, kekuasaan pemerintahan negara itu lebih tepat.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Rully.

Yang setelah bertanya seperti permintaan apa mau bicara sudah kami sampaikan ternyata cuma pendek saja. Baik terima kasih, kemudian kepada Pak Ali Hardi Kiaidemak.

21. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berbicara mengenai Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, memang dalam perkembangan teori pemerintahan saat ini, pemerintahan itu mengandung dua pengertian. Pengertian pemerintahan dalam arti luas yaitu mencakup kalau kita mengacu kepada teori trias politika daripada Montesquieu yaitu mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun yudicial. Dan lalu kemudian pemerintahan dalam arti sempit, itu adalah eksekutif. Sehingga dalam istilah populer yang sering kita gunakan sekarang adalah *good governance* dan *government*, pemerintahan dalam arti luas. Memang kalau kita kembali kepada teori klasik mengenai syarat sebuah negara, setidaknya *kan* ada tiga syarat, adalah wilayah, rakyat dan pemerintahan maka pemerintahan di sini mencakup keseluruhannya, tidak mungkin hanya Presiden dan menteri-menterinya, yang eksekutifnya.

Oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Tim Ahli ini sebenarnya perlu kita pertimbangkan. Namun demikian, kita harus rangkaikan dengan bab-bab yang lainnya. Misalnya kemarin kita waktu membicarakan MPR kelihatannya kita menghindari dari istilah legislatif. Ini dikarenakan karena, mengapa kita menghindari kekuasaan legislatif

karena masih ada benturan pemikiran mengenai MPR ini. MPR ini apa hanya sebagai legislatif atau yang lembaga tertinggi. Jadi terjadi kerancuan, sehingga lalu sementara yang kemarin itu yang kelihatannya yang berkembang itu meninggalkan istilah kekuasaan legislatif. Sekarang dengan kekuasaan pemerintahan negara, itu mengindikasikan dalam arti yang luas. Sehingga kalau kita lihat dari Tim Ahli ketika dia masuk kepada Pasal 4, dia mengatakan kekuasaan pemerintahan negara dilaksanakan Presiden menurut Undang-Undang Dasar, karena kekuasaan Presiden itu memang melampaui eksekutif saja. Dia punya hak di bidang pembentukan undang-undang, dia punya hak di bidang yudikatif menyangkut grasi, amnesti, dan seterusnya sehingga dari kalimat yang digunakan oleh Tim Ahli, kekuasaan pemerintahan negara memang artinya luas dilaksanakan oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar membatasi. Tidak seluruh kekuasaan yudikatif itu ada pada Presiden, hanya sebagian kecil. Tidak seluruh kekuasaan legislatif itu pada Presiden, hanya sebagian kecil sehingga masih dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dalam pelaksanaan Presiden terhadap kekuasaan pemerintahan negara. Walaupun kekuasaan pemerintahan negara itu luas cakupannya menyangkut legislatif dan yudikatif ataupun judicial.

Oleh karena itu Pimpinan, kami memberi tanda kepada kita semua mengenai judul ini untuk nanti kita serasikan dengan judul yang lain. Sebab ini masih ada judul lain yang menjadi catatan dari fraksi kami, yaitu ketika kita membicarakan mengenai kementerian negara, yang mestinya kementerian negara itu sudah masuk di dalam eksekutif ini, Bab III ini, tetapi kita masih mempunyai bab sendiri.

Itulah *kan* yang berkembang dari usulan Tim Ahli, mengapa mereka katakan biarlah kita membuat dulu substansinya ini kita lakukan perubahan menurut apa kemauan politik yang berkembang dalam masyarakat, tetapi lalu kemudian ada pemikiran untuk *rewrite* untuk restrukturisasi daripada penamaan bab maupun di dalam urutan-urutan daripada bab per bab itu sendiri.

Sedikit memasuki di Pasal 4 ini Ayat (1)-nya memang rumusan Tim Ahli ini patut dipertimbangkan dan demikian juga Ayat (2)-nya yang memang masih *inherent* dengan Ayat (2) lama, hanya redaksinya yang diperbaiki, tetapi tetap dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Walaupun dibantu ini sendiri masih perlu diterjemahkan untuk membedakannya dengan menteri membantu Presiden dan Wakil Presiden membantu Presiden. Apa sama seorang menteri pembantu Presiden dan Wakil Presiden menjadi pembantu Presiden, sehingga lalu Wakil Presiden ini seolah-olah mengambang, tapi *kan* mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Demikian pandangan dari fraksi kami terhadap terutama mengenai Bab III ini dan sekali lagi perlu kita melihat korelasinya dengan bab-bab lain dalam keseluruhan naskah Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Ali Hardi. Memang seperti yang saya sampaikan pada awal tadi memang satu sama lain tidak terlepas yang pada gilirannya nanti kita akan coba serasikan. Paling tidak pada tahapan-tahapan ini kita mencoba untuk merumuskan dulu.

Kami persilakan kepada Pak Zacky Siradj.

23. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I.

Mengenai judul Bab III tentang usulan dari Badan Pekerja maupun Tim Ahli saya kira memang saya setuju dengan Pak Seto tadi untuk mencoba membicarakan judul-judul dari bab-bab ini di dalam kerangka keserasian. Namun demikian barangkali Fraksi Utusan Golongan lebih melihat pada judul Bab III ini adalah Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Mengenai bunyi dari Pasal 4 Ayat (1), memang di situ Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Pemerintahan di situ memang menunjukkan semacam penjelasan atau keterangan dari Presiden. Walaupun ini diadopsi juga dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira, ada nuansa-nuansa atau wacana-wacana yang mungkin bisa dikembangkan sebagai apa sesungguhnya Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Memang tadi dianalisa bahwa ada kemungkinan memberi tanda-tanda kepada arah dari keinginan pemisahan antara Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan ada kesan seakan-akan ini tidak menyatu di dalam jiwa Presiden. Namun demikian saya kira, untuk sementara ini Fraksi Utusan Golongan masih melihat rumusan yang Badan Pekerja ini masih bisa diterima sebagai suatu alternatif, kendati tidak menutup kemungkinan untuk kita berbicara soal usulan daripada Tim Ahli.

Kemudian tentang Pasal 2, saya kira Fraksi Utusan Golongan tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Zacky.

Kami lanjutkan kepada Pak Haji Erman Suparno. Kalau titiknya hilang menjadi Herman Suparno.

25. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ibu dan Bapak sekalian anggota Dewan yang kami hormati.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dari fraksi kami, yang pertama mengenai judul. Kalau kita pendekatannya adalah secara konsisten pada pendekatan institusi. Seperti halnya Pasal 2 yang telah kita sepakati. Bab II yang telah kita sepakati, bahwa itu adalah pendekatan yang institusi maka untuk judul tentunya fraksi kami mengusulkan juga pendekatan ke institusi. Walaupun demikian, kami juga perlu mengingatkan nanti akan ada juga di Bab IX itu juga ada pendekatan yang bersifat institusi maupun pendekatan fungsi.

Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan Ayat (1), di mana Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Di sini perlu dicermati bahwa sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan itu harus eksplisit harus dipertegas. Karena apa? Karena ini juga nantinya akan menyangkut yang berkaitan korelasinya dengan pemilihan secara paket. Wakil Presiden itu apakah juga sebagai Wakil Kepala Negara? Itu juga harus dipikirkan secara

cermat. Sehingga di dalam Pasal 4 ini tentu harus ada deskripsi yang jelas dan tegas.

Kemudian berikutnya adalah kekuasaan Presiden baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan tentunya hal ini harus dibatasi. Ya, ini juga harus tegas. Dibatasi tentunya dengan undang-undang. Kalau tadi di Ayat (1) adalah Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar, fraksi kami setuju. Namun juga, kami menyampaikan beberapa hal tadi.

Yang berikut, mengenai Ayat (2), fraksi kami setuju ini adalah tetap. Yaitu bahwa di dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Sekian. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Erman.

Pembicara selanjutnya, pembicara ke delapan Pak Aritonang. Lewat ya? Kemudian kepada Pak Affandi, kami persilakan.

27. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati.

Dari Fraksi TNI/Polri yang pertama berkenaan dengan judul Bab III. Kami lebih memilih judul itu sesuai yang tertera di dalam Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR yaitu Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Alasan sebagai berikut, yang pertama pendekatan struktural itu sudah *well understood*. *Well understood* ya, yang selama ini. Kemudian kalau kita lihat daripada struktur Undang-Undang Dasar 1945 yang sedia ada, ini juga memang ada dua pendekatan, tetapi yang dominan adalah pendekatan struktur atau *body of state*. Sehingga akan lebih tepat apabila kita juga pendekatan struktur sebagaimana pada Bab II yang lalu kita juga sudah menampilkan judul *body of state* yang tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian alasan yang kedua, dari segi penamaan keseluruhan judul-judul itu kalau kita ubah *kan* tidak konsisten lagi. Tidak bisa konsisten karena masih banyak lagi di dalam judul-judul ini juga yang dominan itu adalah struktur (*body of state*) nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa, terpaksa dengan fungsional. Mungkin konstitusi misalnya kekuasaan kehakiman dan sebagainya.

Kemudian alasan yang berikutnya adalah bahwa sebagai kekuasaan terdahulu bahwa itu perubahan itu amendemen. Bukan berarti juga kita terus tidak mewadahi rekomendasi hal yang fundamental untuk dimasukan ke Tap. Kemudian apabila diubah, diubah dengan judul yang lain kekuasaan eksekutif misalnya yang telah disarankan oleh Tim Ahli. Ini akan membongkar. Karena nanti ada juga DPR, DPD, dan sebagainya. Ini apakah? Nanti akan membongkar. Jadi itu bukan amendemen lagi. *Toh*, dengan cara amendemen itu substansi yang disampaikan oleh Tim Ahli juga diakomodasikan di dalam struktur yang sudah ada ini, bisa. Hal-hal berkenaan dengan kekuasaan legislatif misalnya, bisa masuk juga nanti dijadikan satu. Sehingga kami cenderung tetap menggunakan kekuasaan tentang negara.

Kemudian, alasan berikutnya bahwa apabila ini juga dijudulkan, judulnya diganti

kekuasaan eksekutif, padahal pada Pasal 5 Ayat (1) Presiden itu juga menjalankan legislatif *power* menurut Penjelasan bersama-sama DPR membentuk undang-undang, sehingga juga tidak konsisten lagi.

Hal lain lagi yang perlu kita cermati barangkali ini kurang tepat mohon diarahkan. Saya melihat bahwa pendekatan struktur lebih dominan dalam Undang-Undang Dasar ini dengan tetap mengakomodasi peran fungsi, tugas wewenang dan sebagainya dari masing-masing *body of state* ini dari Majelis, Presiden, sampai dengan seluruhnya. Kemudian seolah-olah kalau kita lihat di dalam Bab III kekuasaan pemerintah negara ini adalah maksudnya kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh Presiden. Karena menyangkut seluruhnya tentang hak, kewajiban, tugas-tugas, tanggungjawab Presiden. Maka kami cenderung kekuasaan pemerintahan negara.

Kemudian untuk Ayat (1). Untuk Ayat (1) kami cenderung untuk memilih alternatif yang ada di dalam naskah lengkap Undang-Undang Dasar 1945 dengan kata memegang diganti dengan menyelenggarakan. Alasan sebagai berikut :

Yang pertama, dari pembicaraan Bapak terdahulu dan pencermatan di Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada istilah. Tiga istilah yang berkenaan dengan ini. Ada istilah Kepala Negara. Yang pertama sistem Pemerintahan Negara. Kemudian Kepala Negara, kemudian Kepala Pemerintah atau Pemerintahan. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali sistem pemerintahan negara itu meliputi secara keseluruhan. Di antaranya termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat juga masuk di dalam pemerintahan negara. Jadi interaksi daripada *body of state* di dalam rangka pengelolaan berbangsa dan bernegara.

Kemudian dijelaskan juga di dalam sistem pemerintahan negara itu Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis. Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Ada istilah pemerintah negara. Jadi kalau pemerintahan negara, sistem pemerintahan negara, interaksi antara lembaga-lembaga tertinggi antara lembaga negara dengan masyarakat dan sebagainya dalam rangka berbangsa bernegara. Presiden sebagai kepala pemerintah berarti ini sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi.

Ada istilah lagi Kepala Negara sebagaimana yang ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga. Agar ini tidak rancu pemasukannya, toh sudah *well understood* ini di dalam judul bahwa kekuasaan pemerintahan negara ini pada hakekatnya adalah membahas tentang kekuasaan negara yang dipegang oleh Presiden, katanya. Kekuasaan pemerintah negara yang dipegang oleh Presiden. Maka kami memilih Presiden Republik Indonesia adalah sebagai berikut : "Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Jadi, itu saja Pak. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau Ayat (2) tetap Pak. Tetap sebagaimana yang ada di naskah Undang-Undang Dasar 1945, lengkap.

Terima kasih Pak.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Affandi. Selanjutnya Pak Anthonius Rahail.

29. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan anggota. Hadirin yang kami hormati.

Terhadap judul bab ini kami memilih seperti yang telah disepakati oleh BP, kekuasaan pemerintahan negara. Adapun penjelasan tadi sudah banyak disampaikan dan dapat kami lihat bahwa ini mengatur tentang pemerintahan negara di pusat. Kalau di daerah tentu dengan undang-undang lain lagi di mana ini tidak ke arah itu. Oleh karena itu terhadap Pasal 4, ini kami lihat dari Tim Ahli sebenarnya ada yang bagus yaitu menyelenggarakan daripada kata memegang. Tetapi di dalam rumusnya sendiri hal itu tidak dicantumkan. Sementara di dalam hasil dari BP ini menyelenggarakan tidak lagi dengan memegang. Oleh karena itu kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh PDKB itu tadi, "Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar". Ini untuk Pasal 4 Ayat (1) sedangkan Pasal 2 tetap seperti aslinya.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Anthonius Rahail. Terakhir Pak Luthfi, kami persilakan.

31. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami setuju nanti kita perkara judul membahas secara keseluruhan. Tetapi bab sekarang ini sikap kami karena melihat bahwa Bab III ini terutama membahas masalah kewenangan dan kekuasaan Presiden, padahal Presiden itu bukan hanya eksekutif saja, kami cenderung kepada judul kekuasaan pemerintahan negara. Tapi terbuka nanti kita bicarakan secara keseluruhan.

Kemudian, naskah yang lama itu selalu menyebutkan dengan Presiden Republik Indonesia dan selanjutnya. Jadi kami setuju seperti yang dikemukakan oleh Saudara Rahail tadi. Jadi, "Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar". Seperti itu barangkali lebih tepat. Jadi dia menyelenggarakan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar.

Ayat (2), ini tadi Wakil Presiden membantu Presiden. Menteri juga membantu Presiden. Saya mengusulkan Wakil Presiden tidak membantu tapi mendampingi. Jadi judulnya begini, "Dalam melaksanakan tugasnya Presiden didampingi oleh seorang Wakil Presiden". Jadi tidak dibantu tetapi didampingi oleh seorang Wakil Presiden.

Itu saja. Sopir juga membantu, *jongos* juga membantu. Ini mendampingi.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih.

Dengan demikian seluruh pembicara sudah

33. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Tidak ada peluang lagi Ketua?

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya.

35. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Tidak ada peluang lagi, yang pergi keluar.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Putaran kedua deh kalau begitu ya, yang pertama kalau begitu nanti. Oke, putaran kedua yang pertama nanti kalau begitu.

37. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Tadi sebenarnya sudah terdaftar.
38. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Kalau, kalau boleh. Kalau enggak, ya, tapi kalau enggak boleh kebangetan begitu.
39. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Baik. Pokoknya...
40. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Lagi cari inspirasi, tadi keluar.
41. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Sambil makan saya lihat tadi. Masuk masih makan tadi.
42. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Baik Ketua, terima kasih Ketua.
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
43. **Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Ketua, ini pembicaraan putaran kedua, atau putaran pertama.
44. **Ketua Rapat : Harun Kamil**
Belum. Belum putaran kedua ini.
45. **Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Tadi *kan* sudah gugur, Ketua katakan itu.
46. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Tidak usah didengar Ketua, tidak usah didengar itu Ketua.
Begini Ketua. Persoalannya memang ini kalau, kalau kita memang menerima argumentasi Tim Ahli ini, jadi memang terlalu *strict* untuk kemudian kita menerima pemisahan kekuasaan itu. Justru waktu itu seingat saya perdebatan itu, kenapa masuk Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu? Karena memang bagaimana pun nanti ke bawah punya dampak bahwa yang dalam kita susun dan memang sejarahnya kepala Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam konteks adalah di sini Presiden, tidak hanya sekedar kemudian eksekutif yang dibayangkan oleh Tim Ahli atau katakanlah pemisahan kekuasaan yang tegas, teorinya Montesquieu, tapi juga karena Kepala Negara atau Presiden itu juga akan sekaligus nanti punya peran legislatif atau yudikatif. Yang kemudian juga nanti di bawah terpancar itu bagaimana Presiden juga punya, apa? Peran dalam pemberian grasi.
47. **Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Pimpinan interupsi. Beliau mau menerangkan apa sebetulnya, ini Pimpinan?
48. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Tidak, tidak. Saya justru mau
49. **Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**
Pimpinan, saya kira tugas Pimpinan *kan* supaya rapat berjalan ...
50. **Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Sekarang ini, ini, saya mau, boleh dong bicara Ketua, tanpa diinterupsi.

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini ada Pimpinan Saudara Aritonang. Tadi saya katakan bahwa karena Anda tidak ada.

52. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Lho kok kembali lagi ke situ.

53. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak, karena saya mau memotong pembicaraan itu Anda masih *nyerocos* terus, *kan* begitu. Saya sudah tawarkan nanti Anda pembicara pertama untuk putaran kedua.

Baik, sebelum putaran kedua, boleh kami mencoba untuk, *mic-nya gimana* sih ini?

(Mic sedang berdentung sehingga mengganggu rapat pleno PAH I)

Sebelum putaran kedua, saya coba memberikan catatan bahwa mengenai judul itu, tetap ada dua. Baik yang dari naskah lengkap maupun dari hasil BP dan hasil dari Tim Ahli. Ada yang berpendapat, itu kita tunggu dulu setelah dikoordinasikan atau di sinkronkan dengan judul-judul bab yang lain.

Kemudian mengenai masalah Pasal 4 Ayat (1), itu sama juga, ada yang memegang kepada hasil BP, ada yang memegang hasil Tim Ahli. Tapi kemudian ada yang melakukan perubahan bahwa “Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Jadi ada tambahan lagi, rumusan ini.

Kemudian Ayat (2), itu sama semuanya. Satu-satunya yang beda adalah dari Reformasi. Jadi, Presiden dalam melaksanakan tugasnya, Presiden didampingi oleh seorang Wakil Presiden. Kata teman lain, ini, istri barangkali. Pokoknya itulah.

Baik, ini coba kita mempertajam untuk dari apa yang kita bahas. Tadi saya catat, pertama adalah Saudara ini, yang kedua Pak Sahetapy, ya. Anda, Aritonang namanya. Yang ketiga, Pak Harjono. Pak Soedijarto. Tidak ada ya? Kita masuki putaran kedua.

Kami persilakan kepada Saudara Aritonang.

54. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Jadi, hanya gara-gara Pak Pataniari sama Ali Hardi langsung diputus.

Pimpinan ini juga, sebenarnya saya begini Ketua. Saya cuma, sepertinya, kembali ke persoalan. Seingat saya masuknya Kepala Negara ini juga nanti akan menjadi payung kemudian kepada peran, wewenang Presiden pada tugas-tugas atau ayat-ayat, pasal-pasal di bawahnya. Karena itu perdebatan ini sesungguhnya waktu dulu seingat saya sudah, karena itu akhirnya rumusannya seperti ini ketemu. Kalau memang kita memperhatikan katakanlah bahwa seperti rumusan Tim Ahli, Presiden itu adalah pimpinan eksekutif atau memegang kekuasaan eksekutif, itu memang seolah terlalu tegas. Kemudian pemisahan kekuasaan, karena ini semacam eksekutif plus-lah. Karena peran legislatif juga masuk di dalamnya juga bahkan yudikatif, seperti pemberian grasi, amnesi, rehabilitasi, dan abolisi. Karena itu perlu kita pertimbangkan, saya dengar tadi pendapat beberapa teman untuk seolah mengabaikan peran Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan itu.

Saudara Ketua, saya memang kembali sependapat sebenarnya kalau posisinya atau peran Presiden itu seperti yang baik sejarahnya, baik di naskah lama Undang-Undang Dasar 1945 maupun ke depan untuk kita posisikan. Karena itu saya tetap melihat kalau ini adalah perumusan yang terbaik. Justru saya melihat kalau kemudian dari judul ini kalau hanya Presiden saja, apa kemudian mungkin bahkan sebagaimana

juga yang pernah kami ajukan bahwa posisi kabinet itu pun, yang merupakan salah satu kesepakatan kita adalah tetap mempertahankan Kabinet Presidential perlu dikukuhkan. Dan itu memang di bagian Pasal 4 ini saya melihat, begitu Ketua apanya bayangan kami, tetapi juga tidak berarti kemudian membuka hal baru.

Saudara-Saudara sekalian, itulah kemudian yang kami lihat. Sementara kalau tentang pemerintahan pusat dan daerah sudah ter-*cover* di Pasal 18 maupun menteri-menteri negara yang seperti dijelaskan oleh Pak Ali Hardi tadi. Kalau kita lihat Penjelasan memang sistem pemerintahan negara masuk juga kemudian materi tentang menteri-menteri negara, tetapi itu kemudian Pasal 17 sudah kita atur. Hanya itu saja yang saya ingin pertegas kembali, Ketua.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mohon maaf kalau Ketua sampai emosi.

55. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maaf lahir batin diterima. Silakan Pak Sahetapy.

56. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Ketika saya ditunjuk untuk duduk dalam PAH I ini, yaitu tugas amendemen. Saya lalu mulai menyimak apa sesungguhnya yang dimaksud dengan amendemen. Kesan saya setelah duduk bersama-sama dengan para anggota yang terhormat ini, amendemen ini rasanya seperti bongkar pasang semuanya. Kalau begitu itu bukan amendemen lagi. Itu yang pertama.

Kesan saya, seolah-olah kita akan membuat konstitusi baru. Saya harap saya jangan dicap sebagai konservatif, atau cap dari aliran tertentu. Tetapi ini kesan saya, persepsi saya demikian. Kalau kita berbicara tentang amendemen, tidak berarti semua harus diubah. Itu yang ingin saya kemukakan, kendati pun saya sadar bahwa PAH I ini adalah suatu wadah dengan wacana politis. Karena itu saya dengan senang hati dan sabar mendengar semua pembicaraan yang kadang-kadang menurut hemat saya dari dunia kampus ini kurang begitu logis. Yang satu mau memegang, yang satu mau menyelenggarakan, yang satu mau dibantu, yang satu mau mendampingi. Itu *kan* hanya selera subyektif, tidak ada penjelasan secara etimologis, mengapa kata mendampingi itu di-*prefer*, disukai daripada kata dibantu. Saya kira *kan* harus ada begitu, kita ini *kan* bukan hanya sekedar memperlihatkan semacam *juristery*, semacam *pokrol* begitu, kalau kita mau kemukakan.

Jadi saya lihat juga misalnya, kalau bicara ini pemerintahan harus eksekutif, nanti kalau di DPR itu apa juga harus legislatif? Padahal saya kira sampai ke situ masalahnya menjadi lain lagi. Saya juga dengar, kecuali kalau kita sepakat betul kita menggunakan istilah-istilah yang baku yang sampai pembicaraan konstitusi ini selesai kita pegang teguh. Misalnya kalau putusan itu hanya oleh hakim, Bupati tidak menggunakan putusan tetapi keputusan. Kalau kita pegang kata-kata yang baku seperti itu saya kira kita akan menyimpang banyak sekali, selain humor juga mungkin ketegangan emosi di dalam rapat ini.

Saya tadi dengar juga ungkapan-ungkapan yang bertalian dengan amnesti, abolisi. Saya kira kelihatan itu seperti bagian dari yudikatif, tapi itu bukan, itu yang dikatakan ekstra yudisial atau ekstra *ordinere rechten* daripada seorang Presiden, atau *privileges*-lah begitu kalau kita mau mengatakan. Jadi saya juga tidak ingin bicara panjang. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita harus hati-hati dengan pendapat

dari para ahli kendati pun mereka itu profesor, doktor, kelihatan juga ada nuansa-nuansa politis di dalam pemikiran-pemikiran mereka yang kita tidak boleh hindari.

Terus terang Saudara Ketua, kalau khusus mengenai Bab III dan Pasal 4 ini, saya usul yang asli itu saja yang kita pertahankan. Kenapa yang seperti sekarang ini, yang gampang mesti dipersulit, *kan* itu juga praktek di luar begitu semua, yang gampang-gampang itu mesti dipersulit, entah dalam bidang pajak, entah dalam bidang apa. Jadi saya sekali lagi ingin mengusulkan, yang asli itu saja kita berpegang, saya belum melihat ada sesuatu yang perlu di amendemen dalam hal itu.

Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Sahetapy. Berikutnya Pak Harjono ya?

58. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dalam menanggapi beberapa usulan yang disampaikan tentang kemungkinan perubahan pada rancangan-rancangan yang ada. Saya kira Bab III saya berpendapat bahwa itu lebih baik kalau kita pertahankan rancangan perubahan dari Badan Pekerja, yaitu Kekuasaan Pemerintahan Negara. Tentunya ada alasan-alasan tertentu kenapa ini mesti dipilih, kok tidak memilih penggunaan kata kekuasaan eksekutif. Kalau kita lihat *contents* atau isi yang ada pada Bab III yang berkenaan dengan Presiden, kemudian nanti juga berkaitan dengan kewenangan-kewenangan lain yang ada pada Presiden, sebetulnya Presiden tidak hanya melaksanakan kekuasaan eksekutif dalam arti sempit saja.

Tadi sudah disebut ada kewenangan-kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, kemudian juga ada kewenangan-kewenangan untuk menerima duta besar negara lain. Itu sebetulnya kalau kita berbicara kekuasaan eksekutif secara sempit, itu tidak *ter-cover*, karena eksekutif itu bunyinya hanya melaksanakan undang-undang. Oleh karena itu menurut saya kekuasaan pemerintah negara ini lebih luas pengertiannya ketimbang kekuasaan eksekutif sempit saja. Saya bisa memahami mengapa Tim Ahli mengatakan kekuasaan eksekutif karena memang Tim Ahli dulu dalam satu paradigma untuk memisah-misahkan kekuasaan itu secara tiga tipe *branch of government* itu. Oleh karena itu, kemarin kita jumpai kekuasaan legislatif yang itu adalah sebetulnya bikameral MPR itu. Oleh karena itu kalau sekarang muncul kekuasaan eksekutif di sini tidak bisa kita lepaskan dengan pemikiran kemarin pada saat dia merancang kekuasaan legislatif itu adalah bikameral itu. Oleh karena itu saya setuju kalau kita pertahankan Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Kemudian kedua, Pasal 4 Ayat (1). Saya tidak terlalu diganggu oleh pernyataan anda, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, toh itu nanti tercermin dengan kewenangan dan hak-hak yang diberikan kepadanya. Tidak usah disebut pun kalau di dalamnya ada elemen-elemen itu kekuasaan Kepala Negara ya sudah muncul di situ. Oleh karena itu saya tidak terlalu harus "*coute que coute*" mempertahankan ini, tapi kita lihat isi apa yang menjadi kewenangan Presiden.

Kemudian pemilihan kata "menyelenggarakan". Dari pilihan yang ada memang kita mempunyai satu referensi pilihan antara "memegang," "menyelenggarakan," dan "melaksanakan." Kalau "memegang," itu artinya kita, konstruksi kita berangkat dari persoalan *division of powers*, pembagian kekuasaan. Siapa memegang kekuasaan apa,

siapa memegang kekuasaan apa. Oleh karena itu orientasinya pada *division of powers*. Kalau "melaksanakan" maka ini tentu saja berkaitan dengan pemikiran bahwa ia berkaitan dengan kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh siapa. Kalau "menyelenggarakan," menurut saya ini lebih luas, karena tolok ukurnya bukan hanya kewenangan-kewenangan, tapi juga ada kewajiban Presiden untuk tidak hanya bertujuan melaksanakan, tapi juga ada satu *output oriented* yang harus dicapai. Kalau melaksanakan itu laksanakan tugasnya bunyinya begini, dilaksanakan, beres. Tetapi Presiden harus tidak hanya melaksanakan kewenangan tapi ada *output oriented* yang harus dicapai untuk melaksanakan kewenangannya itu. Jadi sifatnya tidak hanya hukum, tapi juga ada lebih luas dari persoalan-persoalan hukum, menyelenggarakan pemerintahan. Jadi tidak hanya memegang, tidak hanya melaksanakan, tapi *output oriented* menyelenggarakan pemerintahan.

Ini saya kira pilihan saya kok lebih cenderung dipertahankan konsep dari Badan Pekerja, menyelenggarakan pemerintahan. Sebetulnya kalau kita mau jujur melaksanakan undang-undang itu tinggal melaksanakan. Tapi kalau menyelenggarakan di tangan penyelenggara itu ada *discretionary power* lagi agar supaya tercipta suatu situasi yang dikehendaki oleh tujuan dia diberi kewenangan. Mungkin orang melaksanakan ketentuan undang-undang, tapi dalam melaksanakan itu tujuannya malah jauh dari yang diharapkan. Jadi Presiden kekuasaannya, tugasnya tidak hanya melaksanakan saja tapi menyelenggarakan pemerintahan. Ini menurut saya.

Kemudian Pasal 4 Ayat (2), ada usulan yang bermacam-macam, ada tadi dari Pak ini "didampingi." Kemudian dari rancangan Tim Ahli "dibantu", memang di sini ada persoalan-persoalan konseptual yang harus kita pertimbangkan. Kalau dibantu itu, bantunya bagaimana? Kalau didampingi itu apa harus pergi bersama-sama terus? Saya setuju dengan konsep awal, asli, dalam melakukan kewajibannya. Jadi Wakil Presiden itu melakukan membantu Presiden melakukan kewajibannya tidak menggunakan haknya. Jadi hak Wakil Presiden itu tidak bisa mengambil alih hak Presiden, tapi kewajiban Presiden dia harus bersama-sama melakukan kewajiban itu. Karena dia memang ban serep. Dalam konsep presidensial dia memang benar-benar ban *serep*. Nanti kalau dia dalam melakukan tugasnya nanti bisa Presiden kembar kalau kita tafsirkan. Sama-sama tugasnya, Presiden juga melaksanakan tugasnya, Wakil Presiden juga melaksanakan tugasnya itu. Oleh karena itu yang diharuskan dibantu itu adalah melaksanakan kewajibannya, tidak menggunakan haknya. Ini tentang Pasal 4. Pasal 5

....

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Belum sampai Pak, sabar Pak.

60. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Oh, belum sampai.

Terima kasih, catatan saya sudah banyak mengenai ini.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kami persilakan Pak Soedijarto.

62. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

63. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi boleh Pak? Interupsi, sedikit saja Pak.

64. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

65. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Kami mencatat tanggapan dari teman-teman. Kalau tidak salah saya dengar tadi mendampingi dari Pak Luthfi, betul Pak? Saya mohon klarifikasi dalam kaitannya dengan Pak Harjono tadi. Sebelum diklarifikasi saya mencoba merangsang sedikit. Kalau tidak salah kalau kita bicara dibantu atau membantu, itu hubungannya hirarkhis *unter geordnet* antara Presiden dengan Wakil Presiden. Sedangkan mendampingi itu *neben ain under*, jadi mana yang benar itulah yang saya minta klarifikasi.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tolong dijawab dulu Pak Luthfi.

67. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya ingat keangkatan dalam militer, itu ada deputi, ada asisten. Nah, ini juga minta diterangkan juga oleh Pak Affandi. Jadi bayangan saya Wakil Presiden itu karena dia dipilih rakyat

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Tjipno juga Polisi.

69. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Oh, iya. Wakil Presiden itu dipilih haknya bersama-sama dengan Presiden. Tetapi kalau menteri itu diangkat dengan hak prerogatif dan sebagainya itu. Jadi tentu ada beda sebenarnya, cuma apakah istilah mendampingi itu memang tidak di belakang, di samping. Kalau membantu itu di belakang. Jadi ini memang sedang mencari kata-kata yang kalau mau membedakan Wakil Presiden yang diangkat itu. Diangkat sama oleh MPR atau oleh rakyat, berbeda dengan menteri, *timbangan* barangkali. Barangkali Melayu itu ada *timbangan*, ada wakil.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi nampaknya Pak Luthfi juga masih meraba-raba, mencari-cari, bagaimana Pak Tjipno?

71. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Barangkali Pak Luthfi kalau dinamakan Presiden dan *Vice* Presiden yang kita terjemahkan, ulangi kita terjemahkan wakil, benar atau tidak, itu dulu. Mana yang benar? Tapi yang pasti di dalam gambar itu satu *hok* Pak, satu kotak dibagi dua, di atas Presiden di bawah *Vice* Presiden. Tetapi kalau deputi itu adalah *to the President*, *asisten to the president*, asisten juga sama *staff asisten to the President*, tapi kalau Wakil Presiden itu satu *hok*, satu kotak dibagi dua. Itu hukumnya begitu di dalam keorganisasian, barangkali kalau saya tidak salah.

Terima kasih Pak.

72. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kami persilakan Pak Soedijarto.

73. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sidang yang saya hormati, saya hanya ingin memperjelas mengapa Fraksi Utusan Golongan mendukung perumusan Pasal 4 Ayat (1), karena justru dengan dipertegasnya bahwa Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada waktu itu tahu bukan parlementer. Tadi dikatakan oleh Pak Sahetapy bahwa karena dia Kepala Negara maka dia mempunyai banyak *privileges*. Jadi sebagai Kepala Pemerintahan sebenarnya dia tidak punya *privileges*, tetapi sebagai Kepala Negara. Di Amerika Serikat malah ada lagunya sendiri, *hail to the chief*. Jika Presiden datang ada lagunya sebagai Kepala Negara bukan sebagai perdana menteri. Kalau tanpa diperjelas sudah jelas, itu tidak ada soal tapi kemarin *kan* pernah seperti tidak jelas pada waktu kita di luar mau mengadakan kompromi supaya diberikan saja kepada Wakil Presiden pemerintahannya. Itu berarti bertentangan. Dengan adanya penjelasan ini, maka tidak mungkin lagi ada pikiran-pikiran seperti itu.

Jadi Tap MPR kemarin yang memberikan tugas sehari-hari kepada Wakil Presiden sebenarnya bertentangan kalau ini sudah dijelaskan bahwa Presiden harus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan *advance*. Kalau tidak bisa ya tidak usah jadi Presiden. Artinya *he is soo strong*, sebagai *commandor in chief* adalah Kepala Negara tetapi sebagai Kepala Pemerintahan kalau mau membentuk kabinet di Amerika Serikat harus tanya ke Senat. Menteri pertahanan tanya Senat. Menteri Luar Negeri tanya Senat. Direktur CIA pun tanya Senat. Kalau kita seolah-olah itu prerogatif. Di sini bedanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Tapi yang perlu kita nanti carikan yang paling pas adalah rumusan yang disebut menyelenggarakan maupun apa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Mengapa kekuasaan pemerintahan negara itu?

Jadi kami menganggap bahwa memegang dan menyelenggarakan itu tadi dikatakan oleh Pak Harjono tapi juga belum jelas, nanti mungkin dalam Tim Kecil akan lebih jernih itu. *Holding power* itu, itu memang satu lebih *strong*. Tadi menyelenggarakan sub-ordinat kepada orang yang memberi. Yang memberi siapa? MPR. Tetapi kalau memegang, memang dia pegang itu. Tapi ini *kan* perasaan bahasa yang kata Pak Sahetapy apa benar? Nanti tanya pada ahli bahasa, bedanya memegang kekuasaan dan menyelenggarakan kekuasaan. Mungkin lebih baik digabung menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

Jadi mungkin Bapak-bapak dari ABRI tahu memegang komando dan menyelenggarakan komando. Jadi Pangdam itu memegang komando, tapi yang menyelenggarakan komando, mungkin komandan brigade. Ini bedanya, jadi memegang mungkin, memang *the founding fathers* lebih pintar dari kita nampaknya, karena memegang kekuasaan itu karena *he is holding a power* itu.

Saya kira tambahan untuk dipertajam karena kami memang tidak mendukung kekuasaan eksekutif karena di samping ini sudah jelas, itu juga bahasa asing.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soedijarto, yang telah mengajak kita supaya bahasa dirasakan begitu. Jadi ada rasa bahasa yang *feeling* menggunakan ya tentunya yang paling cocok mesti ada ahli bahasa untuk merumuskan ini. Jadi dengan putaran kedua berarti....

75. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelum dibuka Pak, saya ada interupsi untuk informasi Pak.

Saya ingin menginformasikan hal-hal yang mungkin saya takut kita semua terlupa Pak. Terlupa kebablasan karena terus terang judul Kekuasaan Pemerintahan Negara ini sangat terkait dengan Pasal 5 Ayat (1) yang dulu kita amendemen Pak. Jadi

saya setuju dengan Pak Sahetapy, ada penggunaan istilah-istilah yang harus kita konsisten supaya jangan terjadi dualisme antara Pasal 4 dengan Pasal 18.

Kalau saya tidak salah ingat semua teman-teman menyadari waktu di Pasal 18 kita membedakan pemerintahan dan pemerintah. Penggunaan kata pemerintahan termasuk adalah untuk Pasal 18, DPRD dan bupati atau provinsi. Jadi memang pada saat Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1) belum diubah, di mana Presiden adalah sekaligus pembuat undang-undang, yudikatif, legislatif, memang sangat cocok dulunya Pak.

Jadi ini bukan semata-mata masalah akhiran *an* ini begitu. Seyogyanya *kan* harus ada konsistensi, kalau kita gunakan terminologi di Pasal 18 yang kita amendemen. Ada pemisahan pengertian pemerintah dan pemerintahan, seyogianya di Bab III ini pun jangan sampai terjadi kerancuan. Nah, saya memahami maka saya katakan saya hanya informasi bahwa judul bab ini adalah pada saat Pasal 5 Ayat (1) mengatakan Presiden itu juga membuat undang-undang, itu kenapa sekaligus memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif, itu sumber kata ini. Mungkin sebagai informasi untuk kita klarifikasi kembali bahwa *an* ini bukan sekedar akhiran tapi menyangkut masalah lingkup kewenangan.

Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman.

76. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Pataniari untuk informasinya dan saya kira nanti sebagai bahan bahasan kita di tim lobi dalam rangka untuk merumuskan dari bab dan pasal yang kita bahas hari ini. Demikian putaran kedua sudah selesai setelah kita gambarkan tentang judul ada berbagai tambahan, juga mengenai Pasal 1 ada tambahan juga malah dibicarakan mengenai menyelenggarakan dan memegang ini mana yang cocok. Dan yang terakhir mengenai Wakil Presiden itu selain dibantu ada yang bilang didampingi, yang sempat menimbulkan interupsi dalam kelas diskusi tadi.

Baik, kita menginjak pasal berikutnya yaitu Pasal 5. Di sini memang kalau kita melihat kepada perubahan pertama itu dalam rangkaian untuk *checks and balances* tadi bahwa jangan ke Presiden pegang kekuasaan penuh semua tapi kemudian diperjelas bahwa kekuasaan eksekutif di tangan Presiden, kekuasaan legislatif di tangan DPR. Tapi kemudian memang Presiden punya hak-hak istimewa, soal masalah hak inisiatif kemudian juga hak-hak yudikatif sebagian kecil yang diberikan kepada Presiden. Nah, ini tentunya sebelum kita memasuki pada tingkat pembahasan bahwa ternyata ada pemikiran. Saya katakan ada pemikiran bahwa nantinya ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tapi ini pun belum final, jadi masih perlu kita bahas kembali sampai kemudian pada titik di mana ada kesepakatan tentu tentang masalah judul segala macam harus kita sesuaikan sebagaimana halnya dengan judul-judul yang lain yang harus kita sinkronkan dengan judul yang ada supaya kelihatan sinkronisasinya dan sistematikanya yang jelas dan pengelompokan yang pada tempatnya.

Ini terjadinya akan ada bahasan ini karena adanya pemikiran Dewan Perwakilan Daerah. Juga tadi Pak Slamet mengingatkan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, kemudian dikaitkan dengan Tap Nomor III, kalau tidak salah. Sejauh mana yang benar yang mana antara Undang-Undang Dasar dengan Tap yang dibuat supaya ada juga sinkron jangan sampai ada Tap sebagai peraturan lebih rendah akan bertentangan dengan aturan di atasnya.

Baik kami persilakan untuk Pasal 5 ini.

77. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Boleh usul Ketua?

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Iya, silakan.

79. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Bab III ini *kan* melihat materinya cukup banyak, barangkali jangan satu-satu pasal barangkali ada dua, tiga pasal begitu. Mengingat, saya yakin nanti akan, apalagi dua-dua putaran Ketua.

Terima kasih Ketua.

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini adalah kesepakatan dari kita, ia kalau mau diubah saya tanya kepada forum apakah tidak pasal per pasal tapi disepakati untuk kita membahas untuk dua pasal sekaligus, kecuali yang berkaitan. Ini belum ada kesepakatan, ada yang setuju 5, 6 digabung, ada yang pasal per pasal.

81. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Usul saya seperti dengan Pak Luthfi ini *kan* dibutuhkan suatu kearifan yang mendalam lebih bagus pasal per pasal Pak, karena terus terang titik koma tadi kata-kata pun jadi penting di sini.

82. Ketua Rapat : Harun Kamil

Oke tetap pasal per pasal. Pak Sahetapy.

83. Pembicara : Sahetapy (F-PDIP)

Saya tidak memahami motivasi dari yang terhormat untuk cepat-cepat itu. Ini *kan* konstitusi bukan sesuatu yang bisa kita perbaiki, besok kita ubah lagi. Jadi saya tetap usul pasal per pasal dan setiap kali dua ronde.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi kita konsisten terhadap putusan yang semula, adalah pasal per pasal dan dua ronde ini, tapi bukan di ring tinju tapi di ring PAH I ini. Baik, kemudian adalah catatan kalau yang merokok supaya di luar ruangan, sehingga tidak, artinya menghormati teman-teman yang tidak merokok.

Interupsi silakan.

85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebelum ditutup atau untuk *break* ini diskors, sebaiknya untuk putaran berikutnya, putaran pertama berikutnya didaftar sekarang supaya nanti menjamin jam 14.00 WIB tepat itu bagi ingin bicara bisa hadir di sini begitu. Jadi sekarang dicatat dulu siapa yang akan bicara pada putaran pertama setelah itu baru *break*.

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Memang ada yang daftar tidak hadir?

87. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Karena kalau daftar nanti itu bisa

88. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau orang dipukul tertawa artinya hatinya rela *kan* itu ya? Apakah tidak mencoba memanfaatkan waktu ½ jam untuk bicara kita sampai jam 12.30 WIB, ½ jam saja kita daftar seluruhnya, kemudian jam 12.30 WIB kita potong nanti masuk jam 14.00 WIB, baik kita daftar Pak Palguna, Pak Asnawi, tengah dulu Pak Amidhan, Pak Sutjipto, Pak Lukman, siapa namanya? Andi Najmi.

89. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Padahal istirahat sebulan saja sudah dilupakan namanya.

90. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu *nyindir* kalau begitu. Yang lain? Sudah.

91. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya Pimpinan, ini terhadap Pasal 5. Saya pikir kita Pasal 5 sudah diamendemen *kan* tidak perlu dibahas lagi Pak, kalau saya tidak salah.

92. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bukan karena

93. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Apa kita mengubah kembali sesudah amendemen? Kalau saya tidak salah Pak, kesepakatan kita dulu Perubahan Pertama, perubahan kedua *kan* sudah selesai.

94. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Lho, katanya pasal per pasal.

95. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Iya tapi Pasal 5 *kan* sudah diamendemen. Apa mau diamendemen kembali? Saya ingin tanya, apakah kita mengamendemen kembali terus kita amendemen, ini penting Pak, kalau boleh lain lagi, ini maksudnya perlu kesepakatan. Saya yang manapun setuju saja tetapi apakah kita juga akan mengamendemen kembali perubahan pertama dan kedua? Ini kita sepakat dulu supaya jangan kemana-mana nanti. Pasal 5 ini sudah diamendemen Pak.

96. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan, jadi memasuki diskusi tentang apakah Pasal 5 mau dibahas atau tidak dengan berpedoman kepada....

97. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Itu masuk sikap fraksi nanti ketika diberikan kesempatan dua putaran dua ronde tadi.

98. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya pikir ini diteruskan saja, karena mungkin saja ada argumentasi kenapa walaupun sudah diamendemen dia harus ditinjau kembali karena ada hal-hal yang penting yang harus kita lihat bukan karena sembarang mengamendemen. Jadi kontennya ini penting juga, jadi jangan kita batasi itu.

99. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Jakob Tobing mau interupsi katanya.

100. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Interupsi teknis, tentang prosedur.

Sebaiknya kita berpegang kepada yang sudah kita sepakati bahwa yang sudah diamendemen itu tidak kita bicarakan lagi. Paling tidak untuk putaran ini sampai selesai. Ini akan banyak dampaknya kalau kita bongkar kembali satu dan dua. Terus terang saja ada juga yang berkeinginan nanti misalnya dari kami kalau semua ini sudah selesai beberapa hal yang nanti kurang tepat pada Amendemen Satu, itu kita akan kita sinkronkan tetapi kalau sekarang tidak. Kita maju terus dulu tentang hal-hal yang baru itu, saya rasa sudah pernah kita putuskan. Jadi sebaiknya kita ikuti cara yang demikian, begitu Pak.

Terima kasih.

101. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Ketua.

102. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

103. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sebenarnya ini yang mau saya jelaskan tadi atas pertanyaannya Prof. Sahetapy. Tetapi saya lihat Ketua agak tidak memberikan kesempatan ke saya untuk menjawab pertanyaannya Prof. Sahetapy. Itu yang sebenarnya Pak Pata yang saya inginkan walaupun... saya lihat Pasal 5 ini, karena pasal per pasal ya konsekuensinya habis Pasal 4, ya Pasal 5 Pak Pata, iya *kan*? Mana mungkin Pasal 4 langsung melompat Pasal 6, tidak bisa begitu logikanya. Tapi karena untuk menghindari, karena saya lihat Pasal 5 ini sebenarnya sudah kita amendemen, maka saya ingin mengemukakannya barangkali 5 dan 6 digabung, tetapi boleh dong dikomentari Ketua kalau hanya sekedar berkomentar. Begitu *lho* Pak Pata maksud saya, tapi karena memang tidak dibolehkan, ya sudah.

Terima kasih Ketua.

104. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, jadi..., silakan Pak Rully.

105. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Saya prinsipnya sependapat kalau memang yang sudah diamendemen tidak diamendemen. Tetapi begini Pak ya, kita memang tidak usah membahas Pasal 5 dulu karena ada ketergantungan dengan DPD, kita lewati saja itu dulu. Andaikata memang ada keputusan lain mengenai masalah-masalah yang kaitannya dengan pasal ini kita bisa kembali, itu saja catatannya Pak.

106. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi sudah diperjelas sama Pak Rully, kita sepakat terhadap kesepakatan kita. Soalnya kita sepakat terhadap kesepakatan kita bahwa hal yang sudah diamendemen ini kita pertahankan dulu dengan kemungkinan sekarang kita membahas apa yang ada, tapi pada gilirannya nanti kalau memang ada keterkaitan dan ada perubahan itu kita kembali pada pasal yang bersangkutan. Sekarang kita langsung kepada Pasal 6, siapa yang mau daftar? Sudah tadi ya? Jadi Pasal 6 sekarang supaya diubah pikirannya jangan *ngomong* Pasal 5 tetapi Pasal 6 tentang syarat Presiden Republik Indonesia. Di mana antara naskah lengkap dengan hasil Badan Pekerja sudah berbeda, kemudian dari Tim Ahli malah dibikin lebih rinci dari persyaratan tersebut.

Baik saya ulangi, Pak Palguna tadi ya, Pak Asnawi, Pak Andi, Pak Sutjipto, Pak Lukman dan Pak Amidhan. Jadi saya ulangi, Pak Palguna, yang kedua Pak Asnawi, yang

ketiga Pak Amidhan, keempat Pak Sutjipto, lima Pak Lukman, enam Pak Andi Najmi, tujuh belum? Belum minta kok, belum angkat tangan yang lain tadi. Pak Rully, Pak Sahetapy, supaya jangan tegang. Pak Happy Bone, Pak Harjono sudah saya daftar, Pak Frans Matrutty. Baik, ada 11 pembicara, kita mulai pembahasan Pasal 6 putaran pertama kepada Pak Palguna, kami persilakan.

107. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya singkat saja yaitu hendak menyatakan bahwa menurut saya hasil rancangan yang dibuat atau dihasilkan oleh Badan Pekerja itulah rancangan yang sepatutnya kita terima, dengan dasar argumentasi seperti yang dulu sudah kita bicarakan sesungguhnya yaitu karena kalau kita mempertahankan konsep tentang keaslian dan sebagainya itulah akhir di samping ada menimbulkan persoalan akan kemungkinan tercederainya Hak Asasi Manusia, konsep-konsep Hak Asasi Manusia. Terlepas dari persoalan partikularitas dan universalitas dari konsep HAM itu sendiri, itu juga memang karena dulu dalam diskusi kita yang dulu adalah bangsa dan negara yang hendak kita bangun itu bangsa dan negara yang dalam model *nation state* sebagai negara modern.

Oleh karena itu maka apa yang dihasilkan oleh Badan Pekerja inilah yang patut kita terima. Tadi karena mengenai Pasal 5, karena saya ingin menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pata tadi sesungguhnya karena sudah disampaikan, jadi saya cukup berkomentar sekian saja.

Terima kasih.

108. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Palguna, berikutnya Pak Asnawi.

109. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Menanggapi perubahan-perubahan yang diusulkan, baik konsep Badan Pekerja maupun Tim Ahli, fraksi kami berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh Badan Pekerja maupun oleh Tim Ahli ini khusus Pasal 6 Bab VI itu bisa dikombinasikan. Pengalaman Presiden yang lalu, kita berpolemik dia sehat mental atau fisik oleh karena itu masukkan di sini. Sedangkan pada konsep Badan Pekerja persyaratan Presiden dan Wakil Presiden tidak masuk.

Mari kita pelajaran pahit sejarah masa lalu itu jangan terulang lagi ke depan. Bahwa seorang Presiden yang tidak memenuhi persyaratan sehat mental dan fisik itu kita minta *fait accompli* untuk dipilih jadi Presiden, padahal kader-kader bangsa ini cukup banyak. Oleh karena itu saya lebih condong tidak memilih salah satu di antara dua konsep ini tapi dipadukan rumusan Badan Pekerja dan rumusan Tim Ahli ini. Nanti oleh Tim Kecil nanti dipadukan agar lebih detail persyaratan calon Presiden maupun Wakil Presiden. Sebab di sini sebetulnya sudah tidak melakukan asli tidak asli sebetulnya, baik konsep Badan Pekerja maupun konsep Tim Ahli sudah tidak lagi menggunakan *term* asli, sebetulnya, jadi sudah lewat itu. Jadi yang dihendaki adalah persyaratan-persyaratan seorang calon Presiden, Wakil Presiden itu harus jelas, tidak usah diatur oleh Tap, tetapi diatur oleh konstitusi kita.

Kembali ke belakang Pasal 5, saya setuju tadi dengan pendapat dari sementara kawan agar di-*pending* dulu walaupun kita sepakat yang sudah diamendemen ya sudah,

tetapi bukan berarti itu harga mati. Sebab kalau nanti kita sepakati bikameral dan saya tidak setuju *strong* dan *soft* itu, bikameral ya bikameral-lah, tidak ada di dunia *soft* dan *strong* itu. Jadi kalau mau itu jangan setengah-tengah. Kalau kita menggunakan bikameral, bikameral-lah. Kenapa mesti *short* dan *strong* itu. Oleh karena itu fraksi kami tinggal *milih* kalau kita sepakat ya tidak bikameral, ya tidak bikameral, kalau bikameral ya bikameral, mari kita bicara. Oleh karena itu yang menyangkut ini kita tanggihkan.

Sebetulnya Ayat (2) itu juga tidak diamendemen, belum amendemen itu, baru usul dari Badan Pekerja, tetap. Dan kami setuju tetap tidak dilakukan amendemen yaitu bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

110. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima Kasih Asnawi, selanjutnya Pak Amidhan.

111. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Seperti rekan saya tadi Pak Rully, Pasal 5 ini pada saatnya nanti saya kira harus kita bicarakan lagi walaupun sebenarnya sudah dilakukan amendemen yang pertama. Mengapa? Karena khususnya Ayat (1) Pasal 5, karena ada wacana tentang Dewan Perwakilan Daerah itu dan kemarin pada waktu kita membahas Bab II Pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat baik pada Ayat (1) maupun pada Ayat (1) alternatif satu, alternatif dua, kedua-duanya sepakat kita menempatkan Dewan Perwakilan Daerah di sana. Oleh karena itu erat kaitannya dengan Ayat (1) Pasal 5 ini. Dan nanti kalau memang kita setuju adanya Dewan Perwakilan Daerah itu, saya memang pada saatnya nanti akan mengusulkan rumusan Ayat (1) ini.

Kemudian seperti Pak Asnawi juga seingat saya Ayat (2) Pasal 5 ini belum masuk dalam Perubahan Pertama. Oleh karena itu saya kira memang perlu dibahas sekarang dan kalau itu saya pikir, pikiran daripada Badan Pekerja bahwa itu tetap saya kira saya juga sependapat bahwa Ayat (2) Pasal 5 ini tetap saja.

Mengenai Pasal 6 tentang persyaratan Presiden dan Wakil Presiden, pada prinsipnya saya sependapat bahwa persyaratan itu harus rinci. Pada waktu Badan Pekerja menyarankan yang lalu memang itu tidak dirinci. Mengapa tidak dirinci? Perasaan saya suasana kebatinan pada waktu itu ada semacam *ewuh pekewuh* begitu, sehingga rasanya agak tidak mudah itu untuk merinci. Tapi pada saat kita mendiskusikan dengan Tim Ahli itu sudah terbuka sedemikian rupa sehingga kita berani merinci persyaratan Presiden dan Wakil Presiden ini.

Oleh karena itu saya sangat setuju rumusan dari Tim Ahli ini apakah itu dipadukan dengan rumusan Badan Pekerja yang penting perlu klarifikasi tentang pidana politik, sebab pidana politik ini luas kan, saya kira itu nanti yang perlu kita diskusikan.

Saya kira demikian Saudara Ketua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

112. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam, terima kasih Pak Amidhan, selanjutnya Pak Sutjipto kami persilakan.

113. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan anggota PAH I.

Saya tidak mengomentari Pasal 4 karena sudah jelas tadi sikap kita bersama, jadi kita tidak akan mengamendemen lagi yang sudah diamendemen dan Ayat (2) nya pun saya kira juga sudah tepat. Kesepakatan kita tidak diubah dulu.

Khusus mengenai Pasal 6, jadi bahwa sebelumnya dulu F-UG sudah juga mengusulkan jadi persyaratan secara rinci itu juga mengusulkan tapi memang suasananya waktu itu kurang pas begitu. Namun demikian sebenarnya bicara kita *kan* amendemen itu *kan* tentunya berlaku mulai 2004, jadi bukan masa Presiden sekarang ini sehingga kita berpikirkannya pada waktu untuk masa depan.

Oleh karena itu saya sangat gembira bahwa ini juga diangkat lagi tadi oleh Pak Asnawi juga Pak Amidhan. Namun demikian rumusannya kami lebih cenderung memakai Tim Ahli, jadi rinci di sini karena kita ini *kan* memilih orang Nomor 1 di antara 200 juta lebih, sehingga perlu memang persyaratan seperti umur, tidak pernah dipidana kecuali pidana politik. Karena kita tahu bahwa kalau *the founding fathers* kita memang pernah hampir mengalami semua penjara politik juga, tapi di alam kemerdekaan masih juga banyak penjara politik, sehingga penegasan Tim Ahli sangat bagus. Oleh karena itu rumusan Tim Ahli sangat bagus akan tetapi supaya ditambahkan persyaratan kesehatan, apakah istilahnya mental dan fisik atau jasmani dan rohani, itu mana yang paling tepat, tapi kami usulkan sebaiknya tambahan persyaratan itu tadi. Jadi rumusan Tim Ahli plus persyaratan kesehatan.

Demikian kami sampaikan Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

114. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Tjipto. Pembicara kelima adalah Pak Lukman, kami persilakan.

115. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebelum masuk Pasal 6 kami ingin mengomentari terlebih dahulu Pasal 5. Jadi memang Pasal 5 ini khususnya pada Ayat (1)-nya memang sudah mengalami perubahan yaitu Perubahan Pertama. Sedangkan Ayat (2)-nya itu tidak mengalami amendemen dan nampaknya baik hasil rancangan yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja maupun oleh Tim Ahli itu tidak diusulkan untuk diubah. Namun meskipun kita sudah sepakat bahwa amendemen yang sudah kita lakukan, itu tidak akan diubah lagi, menurut saya sejauh tidak ada persoalan-persoalan yang memang betul-betul prinsipil untuk tidak diubah. Namun kalau memang betul-betul ada persoalan yang sangat prinsipil dalam kaitan dengan pasal-pasal atau bab-bab yang lain untuk kemudian perlu dilakukan *adjustment* untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian, menurut saya itu juga terbuka. Jadi saya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Jakob tadi. Jadi, intinya kita akan jalan terus tapi kemudian nanti menjelang akhir kita harus melakukan sinkronisasi, atau semacam penyerasian terhadap perubahan-perubahan yang telah dilakukan, itu mungkin sebagai catatan.

Pada Pasal 6 ini memang semangatnya menurut hemat kami sudah sama di antara fraksi-fraksi yang ada karena rumusan Undang-Undang Dasar yang sekarang ini yang berlaku memang dari dua ayat itu menimbulkan persoalan-persoalan. Pertama yang berkaitan dengan orang Indonesia asli dan yang kedua berkaitan dengan

pemilihannya dilakukan dengan oleh MPR. Jadi ini dua hal yang memang sudah kita sama bersepakat untuk disempurnakan dan kalau kita bandingkan antara hasil Badan Pekerja dengan Tim Ahli memang di sini dari sisi untuk menjelaskan siapa itu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang rumusannya adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”. Ini sebenarnya sudah sama antara rancangan Badan Pekerja dengan Tim Ahli. Bedanya Tim Ahli kemudian menambahkan tiga syarat lain bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden yaitu pertama sehat mental dan fisik, kedua batasan usia sekurang-kurangnya 40 tahun dan yang ketiga tidak pernah dihukum dengan pidana penjara kecuali pidana politik.

Menanggapi penambahan persyaratan dari Tim Ahli ini, prinsipnya kami setuju bahwa untuk seorang Presiden dan Wakil Presiden itu perlu adanya persyaratan khusus. Hanya persoalannya apakah persyaratan itu harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar kita atau cukup diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hal itu. Di sini kalau misalnya yang berkaitan dengan sehat mental dan fisik nampaknya tidak ada persoalan, namun batasan usia sekurang-kurang 40 tahun menurut fraksi kami ini subjektif saja. Ini bisa mengarah kepada diskriminasi juga. Batasan usia itu karena batasan usia itu tidak ada dasar yang objektif untuk kemudian kenapa harus minimal sekian, kenapa tidak sekian. Itu persoalan yang tidak ada kejelasan tentang yang bisa disepakati oleh semua pihak. Tapi kalau mental kesehatan jasmani itu semua kita bisa ukurannya jelas. Tapi kalau usia itu tidak jelas, artinya bukan usia muda itu kemudian tidak arif, tidak pintar, tidak cerdas, dan lain sebagainya atau sebaliknya kan begitu. Jadi batasan usia ini terlalu *absurd lah*. Lalu juga pidana penjara ini, *absurd*, rancu, tidak jelas. Pidana pun juga begitu, pidana politik itu ya itu dilematis. Di satu sisi memang kalau ini dijadikan ketentuan persyaratan maka ini *kan* bisa dijalankan alat untuk *mengeliminir*, atau menyingkirkan kompetitor-kompetitor dengan alasan politik.

Tapi bagi orang-orang bagi calon atau seseorang yang memang betul-betul dia melakukan makar katakanlah terhadap negara ini, terhadap pemerintahan dan jelas sesuai dengan undang-undang itu *kan* juga pidana politik juga. Jadi orang yang jelas-jelas melakukan makar apakah juga layak untuk dijadikan calon Presiden atau Wakil Presiden. Jadi ini persoalan yang cukup dilematis. Oleh karenanya kami mengusulkan untuk Pasal 6 ini mungkin usulan hasil yang telah dirumuskan oleh Badan Pekerja ini bisa kita sepakati menjadi Ayat (1). Tapi Ayat (2) perlu ada tambahan bahwa persyaratan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, karena sekarang ini pun sedang disiapkan tentang lembaga kepresidenan, biarlah nanti itu diatur di sana yang jelas mengenai persyaratan ini.

Demikian dari kami.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

116. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pembicara selanjutnya Pak Andi Najmi.

117. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir belum urutannya, jadi agak kaget juga. Namun demikian memang sesuatu yang sangat menarik pertama adalah usulan dari Tim Ahli yang menyampaikan persyaratan calon Presiden secara detail semuanya tercover dalam konstitusi ini. Dan juga alternatif lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 yang sudah menjadi keputusan

Sidang Tahunan dengan Presiden dan Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Pada prinsipnya ini harus diselaraskan dengan naskah aslinya di mana Ayat (1) mengatakan “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Pesan dari pendiri Republik ini harus ditangkap, kenapa muncul kata asli yang dalam konteks demokrasi ini adalah sebuah kata yang diskriminatif, kalau dikaitkan dengan itu. Namun di balik itu apa? Saya yakin tidak sembarang menulis tapi ada satu pesan yang ini kalau menurut saya, bacaan saya adalah kaitan dengan situasi kondisi saat itu dimana sebagai negara baru, sebagai satu tradisi peralihan, dimana para penguasa-penguasa atau tokoh-tokoh Indonesia saat itu indenpendesinya masih sangat, bukan diragukan, tapi paling tidak masih sangat rentan untuk terpengaruhi oleh para penguasa-penguasa asing yang saat itu adalah menjajah Indonesia. Saya kira konteks aslinya sesungguhnya itu. Oleh karena itu kesan diskriminatif ini ke depan dalam konstitusi kita harus bukan dihilangkan tetapi bahasanya harus dihilangkan dari konotasi diskriminatif ini, dari kesan diskriminatif ini, harus dijauhkan.

Maka saya tertarik dengan kalimat yang dihasilkan oleh Sidang Tahunan, substansinya tetap sama tetapi harus membatasi adanya warga negara asing yang tiba-tiba saja menjadi WNI dalam kepentingan untuk menjadi Presiden. Itu tetap harus dibatasi, harus dipagari. Namun bahasanya harus dihaluskan. Oleh karena itu barangkali bahasa kalimat yang paling pas nanti akan kita usulkan di lobi nanti.

Dalam konteks kriteria-kriteria yang secara rinci disampaikan oleh Tim Ahli pada prinsipnya kami sepakat kriteria itu semuanya harus ada. Namun ini akan terlalu tidak luwes, tidak fleksibel, apabila ini diwujudkan dalam konstitusi. Ini akan lebih baik apabila kriteria itu diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Jadi konstitusi hanya mensyaratkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu orang Indonesia yang nanti redaksinya bisa kita sempurnakan. Kemudian ada ayat berikutnya, ‘syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam undang-undang’.

Saya kira dua poin itu yang ingin saya sampaikan. Dan mengenai Pasal 5 saya sepakat dengan Pak Amidhan bahwa nanti saya kira ini bisa dibuka lagi karena adanya wacana Dewan Perwakilan Daerah sehingga Pasal 5 yang sekarang kalau Dewan Perwakilan Daerah dapat disetujui, ini menjadi tidak sinkron.

Terima kasih.

118. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Saya kira kalau menjelang jam setengah satu ini terakhir Pak Harjono ini. Pak Harjono memberi izin Pak Rully bicara dulu. Atas izin Pak Harjono kami persilakan Pak Rully untuk bicara.

119. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan dan terima kasih Pak Harjono atas toleransinya, karena tadi ada aturan main yang sudah mendaftar, kalau enggak *ngomong* kena penalti. Jadi saya takut dipotong kena penalti Pak.

Khususnya menanggapi masalah persyaratan Presiden, ini memang menjadi sangat penting bagi kita semua karena ini adalah merupakan amanat dari beberapa catatan kita, khususnya catatan setiap perdebatan lalu dan pengalaman yang baru saja kita alami bersama. Jadi tidak main-main. Apalagi nanti Presiden dalam sistem presidensiil ini posisinya kalau dipilih langsung akan menjadi kuat dan dipilih pun di antara 200 juta orang, masa tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan. Seperti saya

teringat kritikan orang-orang dari negara kecil, seperti Brunei atau Monaco atau apa, *milih* kesebelasan cuma sebelas orang saja kok susah padahal ada 200 juta orang katanya, kita memilih satu juta orang ketemu yang bagus.

Ini memang masalah-masalah yang sebetulnya kritikan *joke*, tetapi mendalam sekali bahwa harusnya kita mempunyai banyak pilihan calon dari yang baik, *creme de la creme*, yang terbaik dari yang baik mesti ada. Karena itulah prasyarat mendasar atau pokok itu mesti kita cantumkan jangan terlalu sumir, jangan terlalu terbuka tapi cukup mendasar supaya itu tidak bisa diubah-ubah baik melalui Tap maupun undang-undang.

Rumusan Badan Pekerja yang lalu seperti tadi juga disinggung oleh Pak Tjipto, itu sebetulnya kita sudah terpikir di samping prasyarat bahwa ini adalah warga negara dan seterusnya yang kita sudah sama-sama sepakati. Lalu ada satu persyaratan tambahan yang kebetulan hal itu termuat dari usulan Tim Ahli. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman bahwa tidak semua dari tiga usulan persyaratan, seolah-olah persyaratan tambahan Tim Ahli itu bisa kita *akomodir*. Ada satu yang paling pokok di situ adalah sehat jasmani, sehat mental dan fisik.

Itu menurut hemat saya sudah layak itu masuk ke dalam prasyarat di dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Yang lainnya saya pikir biarkan itu ada di Undang-Undang Kepresidenan. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar, sehingga tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang sama di kemudian hari hanya karena masalah-masalah sesaat. Karena MPR pada sidangnya bisa saja mengubah Tap. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar ingin menambahkan rumusan Badan Pekerja dengan ditambahkan kecil saja "dan sehat mental maupun fisik", itu tambahan kecilnya saja, ringkas.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

120. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Interupsi Saudara Ketua. Karena setelah sidang ini saya harus menghadiri rapat Pansus Kepolisian, saya hanya bicara dua menit saja.

121. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kami persilakan Pak.

122. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya kalau ingat perdebatan tahun 1998, ini suatu kemajuan yang besar yaitu khusus mengenai kata "asli". Tahun 1999, pada waktu itu saya ingat Pak Harjono ditugaskan. Saya kira siapa sih yang asli di Republik ini? Gus Dur tidak asli, dia sendiri mengatakan bahwa dia ada darah Cina di dalamnya dan saya kira calon-calon Presiden yang akan datang juga sebagian tidak asli itu. Kalau kita mau main buka-bukaan begitu. Jadi saya kira kata "asli" itu dibuang saja. Kita jangan merekayasa kata asli itu seperti yang tadi saya dengar. Itu kan merujuk kepada *indische statreht regheling*, Pasal 131. Ada *europenan findeosterlingan*, kan begitu, dan *irlanders*. *Irlanders* itu asli. Jadi dari dulu waktu zaman Soeharto saya sudah menentang itu mengenai rekayasa yang tidak masuk akal itu.

Saya juga dengar ada anggota PAH I di sini dulu dari Palembang, saya lupa namanya, dia juga mengaku, "Pak Sahetapy saya sebetulnya tidak asli, ini ada darah Cina di dalam," mengatakan begitu, bukan Bapak, ada yang lain bukan Bapak, ada yang lain. Saya lupa rambutnya agak ... Jadi begini, saya ingin mengatakan mengenai sehat mental dan fisik, saya tidak mau memperdebatkan. Tapi kita juga ingat Roosevelt pada

waktu duduk di kursi roda dia juga masih tetap mencalonkan diri sebagai Presiden. Apakah itu juga sehat fisik? Kalau orang yang sewaktu-waktu dihinggapi penyakit epilepsi, apakah dia juga sehat mental? Jadi ini sebetulnya terbuka untuk suatu perdebatan yang tidak ada habis-habisnya.

Saya hanya mau mengatakan demikian. Andaikata Panglima GAM yang sekarang ini karena satu dan lain hal mencalonkan dia mencalonkan diri menjadi Presiden, apakah kita juga menolak dia? Atau kalau Pramudya Ananta Toer, apakah kita juga menolak? Jadi saya kira marilah kita bicara dengan pikiran yang sehat kalau memang itu mau diatur dalam undang-undang, boleh-boleh saja, saya tidak keberatan. Tapi kita juga harus membuka segala kemungkinan. Kalau orang yang tidak mempunyai dua tangan tapi dia sangat populer, apakah dia itu juga cacat fisik, apa tidak? Atau sehat fisik? Saya tidak akan mengucapkan suatu kata akhir, cuma saya ingin mengingatkan kepada para anggota Dewan yang terhormat, ini akan kemungkinan-kemungkinan perlu kita harus perhatikan.

Terima kasih.

123. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Jadi saya kira sudah cukup waktu dan dua orang bicara supaya tidak kena *dis* kan begitu, tinggal tersisa nanti Pak Harjono, Pak Happy dan Pak Frans Matrutty. Untuk itu rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR diskors sampai jam 14.00.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.35 WIB

124. Ketua Rapat : Harun Kamil

Marilah kita lanjutkan *session* berikutnya dan untuk itu skors dicabut.

KETOK 1X

Sambil menunggu teman-teman yang lain maka kami persilakan pembicara berikutnya untuk *session* atau ronde pertama ini masih ada Pak Harjono, Pak Frans, Pak Happy Bone.

Itu kepada Pak Harjono kami persilakan. Untuk pasal pertama nanti kedua daftar lagi kalau begitu. Baru ronde pertama, Pak, *session*. Kami persilakan Pak Harjono.

125. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Bapak, Ibu sekalian.

Kita masih membahas Pasal 6. Kalau kita buat konstruksi hukumnya, Pasal 6 ini adalah sebetulnya pasal yang mengatur tentang persyaratan Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan. Tapi sejauh ini kalau kita juga akan secara teliti membaca Pasal 6, baik itu hasil kita sendiri yaitu rancangan perubahan hasil Badan Pekerja maupun usulan perubahan oleh Tim Ahli, secara penyusunan kalimat, itu adalah sebuah penyusunan kalimat yang bermaksud untuk membuat definisi. Kita baca Presiden dan

Wakil Presiden adalah, kata “adalah” ini *kan* kata untuk membuat suatu definisi. Taruhlah kita contohkan kita semua yang ada di sini ini baik dengan persyaratan Pasal 6 yang dirancang oleh Badan Pekerja maupun Tim Ahli, kita baca, “Presiden dan Wakil Presiden adalah warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”. Kita *kan* termasuk yang itu, apa kita ini Presiden dan Wakil Presiden, karena digunakan kata “adalah”. Oleh karena secara penulisan pengertian ini saya kira perlu diubah. Pengubahannya sebetulnya yang punya Warga Negara Indonesia sejak kelahiran itu *kan* disyaratkan bagi calon yang akan jadi Presiden, oleh karena itu barangkali perumusannya, untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warganegara. Karena dengan harus seorang warganegara itu ada kesannya bahwa itu adalah syarat. Kalau penyusunan seperti ini “adalah” ini sebuah definisi dan biasanya perumusan-perumusan seperti ini muncul pada pasal undang-undang itu Pasal 1 tentang Pengertian Umum. Menteri adalah yang dimaksud dalam pengertian ini adalah Menteri itu. Jadi kata “adalah” itu nanti dalam perumusannya kita sempurnakan meskipun secara ide kita menerima tetapi agaknya adalah lain antara ide dan pada saat kita menuangkan dalam verbal secara tertulis ini. Jadi untuk menjadi Presiden harus seorang warganegara dan Wakil Presiden harus seperti itu.

Lalu kita bicara tentang persoalan persyaratan-persyaratan. Memang banyak persyaratan yang bisa kita tambahkan selain persoalan kewarganegaraan. Saya sangat setuju kalau juga persoalan, kalau juga kriteria atau standar umur ini juga dicantumkan. Hanya yang menjadi pemikiran kita adalah sampai batas umur berapa sih secara wajar bagi orang Indonesia. Itu kira-kira mampulah secara mental untuk memangku jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Jadi persoalannya bukan hanya persoalan kepandaian, fisik tapi juga secara mental, siap untuk menjadi seorang Presiden. Kita bisa berpikir apa 35, apa 40, atau 45, kalau di Amerika itu 45, saya kira. Apa kita akan lebih muda *kan* bisa saja, karena *life expectation* kita, barangkali juga tidak sepanjang orang Amerika, bisa saja, 35 barangkali boleh.

Kemudian saya memang melihat bahwa apa yang dirumuskan oleh Tim Ahli lebih lengkap, karena Tim Ahli juga untuk kalimat pertama juga mengambil dari rumusan kita. Hanya persoalan yang harus dijelaskan adalah syarat tidak pernah dihukum dengan pidana penjara. Barangkali kita perlu melihat dulu ketentuan-ketentuan tentang pidana penjara ini apa tidak ada satu batas yang bisa kita anggap pantaslah untuk menjadi persyaratan, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Kalau hanya dikatakan tidak pernah dihukum dengan pidana penjara karena *range* pidana penjara itu bisa waktu yang minimal sampai maksimal. Maksimalnya bisa seumur hidup. Apa kira-kira orang dengan melanggar sesuatu yang dipidana penjara satu, dua minggu katakan saja untuk perbuatan-perbuatan tertentu itu menyebabkan dia tidak bisa dipilih menjadi Presiden.

Biasanya kalau disyaratkan seperti ini bukan pidananya yang dicantumkan tetapi ancaman pidananya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu mengenal sistem bahwa untuk perbuatan ini diancam pidana ini maksimumnya, sedangkan hakim bisa menjatuhkan maksimum itu sampai *range* yang minimum juga. Persoalan yang harus kita pikir lagi. Saya tidak tahu apakah Pak Tjipno masih hafal banget mengenai ketentuan KUHP tentang ancaman pidana itu.

Kemudian anak “kalimat kecuali pidana politik” ini pun juga perlu kita pikir kembali. Kalau itu kita pandang perlu dan penggunaan pidana politik ini pun juga tidak jelas. Pidana itu biasanya dibedakan pidana denda, kurungan, penjara, pidana mati lalu

pidana politik ini apa? Apa tindak pidana politik yang dimaksud, bukan pidananya tapi tindak pidana atau perbuatan pelanggaran tindak pidana politik. Tapi terus terang saja kalau nanti kita kembali kepada aturan yang sudah menjalankan *rule of law* negara yang berdasarkan hukum, maka sebetulnya klasifikasi tindak pidana politik dan tak politik itu tidak relevan lagi. Kita ambil contoh tindak pidana politik itu apa sih? Apa yang menentang Pemerintahan, itu tidak diklasifikasi sebagai tindakan politik di KUHP juga, ya tindak pidana, tidak ada tindak pidana politik itu. Kalau itu malah dikecualikan, kecuali tindak pidana politik maksudnya di sini adalah mereka yang pernah dikenai pidana politik sebetulnya tidak dilarang untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, kalau konstruksi kalimatnya seperti ini. Tadi Pak Lukman juga sudah mengatakan, kalau mereka itu makar, kalau berontak apa bisa dikecualikan juga persyaratan untuk bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ini persoalan-persoalan yang barangkali masukan idenya bagus, artinya perlu kita pikirkan. Oleh karena itu perumusan-perumusan inipun nantinya juga kita sempurnakan.

Oleh karena itu pada tahap awal ini saya bisa merumuskan satu usulan, untuk menjadi "Presiden dan Wakil Presiden seseorang haruslah warganegara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menjadi warganegara lain atas kehendaknya sendiri", ini langsung dikaitkan dengan umur saja, berusia sekurang-kurangnya, nah begitu, karena ini menyangkut orangnya dulu.

Kemudian persoalan siap mental dan fisik ini jadi persoalan tadi, ukurannya apa. Pak Sahetapy tadi sudah menyatakan apakah kalau katakan saja dengan satu tangan saja itu sehat fisik tidak. Untuk itu saya ajukan dan katakan saja satu penyusunan yang mestinya mengesankan bahwa keadaan mental dan fisiknya tidak menghambat untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan.

Jadi keadaan mental dan fisiknya mungkin taruhlah kita punya Presiden, mungkin yang bertangan satu, tetapi tangan satu tidak menghambat untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Jadi jangan kesehatan mental dan fisik ini dirumuskan secara luas begitu, padahal ada orang dalam artian yang tidak sempurna secara fisik tetapi ketidak sempurnaannya itu tidak menghambat untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan.

Tentang pernah dihukum tadi sudah pernah saya sampaikan perlu dirinci, dijelaskan apakah pidananya atautkah ancamannya. Kemudian kecuali pidana politik ini malah justru menimbulkan persoalan yang mengundang nanti lebih banyak lagi.

Saya berharap bahwa syarat Wakil Presiden ini meskipun tidak secara detail justru itu nampak dikentuan Undang-Undang Dasar. Meskipun nantinya kita punya ketentuan tentang Undang-undang Lembaga Kepresidenan. Saya masih melihat bahwa kita akan lebih mempunyai otoritas sebagai pembuatan Undang-Undang Dasar untuk menentukan itu kalau memang ukuran-ukuran itu bisa kita tetapkan. Kalau nanti itu turun diatur oleh undang-undang justru di situ kemungkinan, kemungkinan untuk sangat fleksibel itu memang ada, tapi justru karena kefleksibelan itu seringkali juga muncul standar-standar yang ambigu, standar-standar yang kurang jelas. Ini pendapat kami, dan itulah saya kira komentar saya keseluruhan untuk mengenai Pasal 6.

Terima kasih.

126. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Harjono.

Yang nampaknya mencoba memperbaiki redaksi dari pada Pasal 6 Ayat (1),

termasuk persyaratan-persyaratan tambahan dari apa yang sudah disepakati oleh Badan Pekerja yang juga diilhami oleh usulan dari Tim Ahli.

Baik, kami persilakan pembicara berikutnya Pak Happy Bone.

127. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya barangkali mencoba untuk mempertegas usulan yang disampaikan oleh rekan saya Pak Rully Chairul Azwar tadi tentang Pasal 6 ini. Namun demikian saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harjono yang secara substansial saya pikir apa yang beliau sampaikan itu, benar begitu, tepat dan akurat. Karena bisa saja, apa namanya rumusan-rumusan ini menjadi rumusan-rumusan definitif seperti apa yang beliau sampaikan, sehingga tawaran beliau tentang “harus” tadi itu adalah “kemudian” diganti menjadi “harus” saya kira perlu kita pertimbangkan lagi. Tetapi yang lebih penting dari itu tentu, substansinya saya bisa pahami, hanya mungkin ahli bahasa tentu harus kita undang untuk lebih apa namanya, lebih memantapkan usulan yang disampaikan oleh Pak Harjono. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, tadi sebagaimana yang kami sampaikan, rekan kami menyampaikan bahwa tambahan kalimat sehat mental dan fisik seperti yang ditawarkan oleh Tim Ahli, kelihatannya memang benar-benar perlu kita perhatikan sama-sama. Karena apa? Sebagaimana yang disampaikan tadi dengan jumlah penduduk kita yang lebih dari 200 juta ini, maka tentu saja kita akan banyak mempunyai calon-calon atau kandidat-kandidat Presiden yang di samping dia berkualitas tapi fisiknya juga katakanlah “sempurna” begitu. Itu apa namanya yang ingin kami usulkan, artinya bahwa kalau memang ada yang berkualitas dengan sehat mental dan fisiknya terutama fisiknya yang bisa kita lihat secara kasat mata itu ada, kemudian juga ada yang berkualitas tetapi fisiknya barangkali ada katakanlah ada cacat maka tentu yang akan kita pilih adalah yang apa namanya yang fisiknya bagus, begitu. Ini kami pikir sangat wajar-wajar saja, apa hal-hal yang sebetulnya normal-normal saja. Hewan kurban saja, kalau misalnya hewan kurban kita pilih yang sehat, kukunya, tanduknya harus bagus. Itu hewan yang mau dikorbankan saja kita pilih begitu, apalagi pemimpin. Kita tidak mengorbankan pemimpin, tetapi apalagi pemimpin, kira-kira begitu.

Jadi itu yang kami pikirkan, yang penting adalah ketika dipilih memang kita anggap yang bersangkutan itu jasmaninya itu sehat. Bahwa kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Sahetapy tadi bagaimana kalau misalnya setelah dipilih kemudian dia cacat? Itu *kan* soal lain, yang penting pada saat dipilihnya itu sehat. Kita bangga punya Presiden yang sehat, penampilannya bagus, *performance*-nya bagus, karena Presiden ini disamping juga seorang pemimpin dia adalah seorang figur, *performance*-nya itu sangat apa namanya menjadi ukuran juga. Oleh karena itu dalam pandangan kami sehat mental dan fisik ini hendaknya barangkali menjadi determinan faktor bahkan di dalam apa namanya *prerequisite* dari persyaratan Presiden ini.

Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi tentang usulan-usulan dari Tim Ahli yang merupakan diversifikasi dari *prerequisite* yang ada ini, kami kira ini bisa-bisa saja tetapi barangkali karena dia adalah ini yang kita masukkan ini ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, jadi perlu lebih apa namanya lebih lentur-lah sehingga hal-hal yang seperti itu nanti bisa diatur di undang-undang. Jadi dalam pandangan kami, itulah sehat mental dan fisik titik itu saja sebetulnya kalau kita bisa

masukannya itu sudah sesuatu yang bagus untuk konstitusi kita pada masa yang akan datang terhadap masalah Presiden ini.

Terima kasih Pimpinan.

128. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Happy Bone.

Dan yang terakhir dari urutannya adalah Pak Frans Matrutty, sebagai pembicara kesebelas, kami persilakan.

129. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih.

Selamat siang Saudara-saudara.

Pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwa Rancangan Perubahan yang kita sudah bikin sebagai lampiran dari Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, itu suatu hasil karya yang tidak boleh kita katakan sudah optimal tetapi sesuatu yang sebenarnya maksimal kita sudah capai. Dengan rentang waktu yang cukup lama kita sudah mengunggulinya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya.

Terhadap Pasal 6, kami ingin mengomentari karena pasal ini sesungguhnya suatu pasal yang tadinya ada *clod*-nya, ada hambatan yang besar sekali, karena ini sebenarnya berakar pada sejarah bangsa kita sehingga menggunakan istilah orang Indonesia asli itu. Kami telah berusaha untuk meyakinkan forum ini pada beberapa pertemuan yang lalu namun tadi ada yang mencoba mengangkatnya kembali sehingga tidak berkelebihan-lebihan kalau saya coba untuk mengingatkan kita kembali. Sesungguhnya kata "asli" ini sifatnya diskriminatif dan kalau kita lihat rumusan ini, ini sebenarnya berakar pada akar sejarah yang mempengaruhi jalan pikiran dari pada *founding parents* kita, terutama kalau di Asia, itu Bung Karno dan Nehru. Mereka sebenarnya mengadopsi jalan pikiran daripada Hitler untuk membentuk negara kebangsaan. Padahal sesungguhnya negara kebangsaan itu yang kemudian nanti diisi secara positif oleh para pemimpin di Asia, tapi dari *sononya* itu diskriminatif yang diprakarsai oleh Hitler dengan NAZI-nya. Akarnya adalah pada teori daripada Arthur Decobino, yang mengatakan bahwa akar atau dasar dari pada segala kebudayaan Eropa adalah Kebudayaan Arya.

Itulah sebabnya pada suatu kurun waktu hampir orang-orang yang bukan murni ras Arya itu dihabisi. Bahkan sangat menyolok dalam sejarah itu wanita-wanita yang cantik dan bagus dipertemukan dengan perwira-perwira atau pun prajurit yang gagah perkasa di medan pertempuran untuk menciptakan orang-orang Arya yang murni, yang kalau wanitanya tidak hamil ditendang keluar dari *camp*. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, diskriminatif. Karena itu kami menolak dengan keras dimasukkan istilah asli itu maka kita tiba pada perumusan yang menurut hemat saya ini amat bagus.

Hanya saja seperti yang dikemukakan oleh rekan-rekan sebelumnya, rumusannya perlu kita perbaiki karena hal warga negara Indonesia Asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, itu harus dilengkapi dengan syarat-syarat lain yang tidak perlu rinci, tidak perlu disebutkan secara normatif rinci tapi inti-inti pokoknya perlu ada. Saya kasih contoh sehat mental dan fisik. Itu amat penting bagi seorang nomor satu di Indonesia, seorang nomor dua di Indonesia. Kalau hanya untuk seorang guru, syarat itu amat berat diterapkan, orang yang matanya juling tidak bisa walaupun otaknya cemerlang.

Orang yang kakinya pincang nanti menjadi tertawaan murid-muridnya, ejekan murid-muridnya. Apalagi seorang yang menjadi nomor satu dan nomor dua di Indonesia. Bahkan dalam persyaratan guru itu syarat-syarat *physicosomatic* itu lebih berat lagi.

Jadi kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin kita yang kelihatan psikisnya betul tapi rumahnya tidak benar, tubuhnya itu tidak benar, ini juga perlu diperhatikan. Karena itu syarat mental dan fisik ini dicantumkan tetapi secara rinci itu nanti diatur kemudian dalam undang-undang. Kita ketahui bahwa sedang di bahas Rancangan Undang-undang mengenai Kepresidenan.

Mengenai umur kalau 40 tahun itu sudah betul. Itu secara ilmiah tertanggungjawab, tetapi kalau kita tidak taruh satu batas waktu maksimal umur itu berbahaya sekali. Itu berbahaya karena orang kalau sudah enak dia sukar mau mundur dan itu bisa berkali-kali seperti dimasa lalu, sekarang kita batasi dua periode. Dari hasil penelitian Biro Pusat Statistik dan mohon maaf dari kajian kami dari PDIP Perjuangan, orang Indonesia itu laki-laki itu sudah kalau sudah 60 tahun tidak seluruhnya secara umum itu sudah mulai menurun. Tidak keseluruhan, secara umum, wanitanya 63 tahun, itu hasil penelitian. Untuk itu mesti ada diberikan batasan waktu maksimal dia harus berumur berapa tahun, menurut hemat saya 60 tahun. Jadi masih dalam rentang waktu kalau dua periode dia bisa mencapai 70 tahun. Itu berarti kalau nanti generasi-generasi berikutnya dengan gizi dan dengan hal-hal yang membantu umurnya menjadi panjang itu bisa mencapai 70 tahun tetapi jangan sampai 80 tahun. Karena kalau demikian kita menutup kemungkinan bagi seorang yang masih muda seperti baru 40 tahun, tetapi karena ada yang terus menerus ingin duduk, dia tidak punya kesempatan untuk naik. Padahal jabatan itu cuma satu saja, satu Presiden, satu Wakil Presiden.

Mengenai hukuman, saya tidak perlu mengomentari seperti yang tadi dikatakan, memisahkan antara pidana politik dan pidana umum. Sesungguhnya yang harus disebutkan di sini ancaman pidananya, ancaman pidananya sekurang-kurangnya lima tahun. Ancaman pidana belum tentu dipidana lima tahun, tetapi dalam KUHP dikatakan ancaman pidananya lima tahun. Bahwa nanti pada akhirnya hakim memutuskan tiga tahun bukan masalah, tetapi kalau sudah ancamannya lima tahun tetap dia tidak bisa dicalonkan jadi Presiden dalam hal pidana. Apalagi kalau pidana politik yang kemudian ada *ranges*-nya batasnya dengan makar itu tidak dapat dibedakan ini perlu. Itu yang ingin kami kemukakan. Selanjutnya syarat-syarat lain bisa kita percakapkan di dalam forum yang lebih kecil.

Terima kasih.

130. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Frans Matrutty.

Berarti untuk *session* pertama ini sudah selesai semua dan diharapkan *session* kedua nanti atau ronde kedua adalah mereka yang belum pernah berbicara. Ini untuk didaftar yang kedua ya. Tadi pertama Pak Affandi dulu. Saya coba baca ulang, pertama Pak Affandi, kedua Pak Soedijarto, ketiga Pak Lukman, keempat Pak Fuad Bawazir, kelima Zainal Arifin, keenam Hatta Mustafa, ketujuh Ibu Ros, kedelapan Pak Asnawi. Delapan ya, mudah-mudahan ini putaran memberi kedekatan sikap. Kepada Pak Affandi kami persilakan.

131. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami muliakan.

Saya singkat saja. Yang pertama, berkenaan Pasal 5 kami sependapat itu ditunda dulu, namun apabila nanti bukan apabila, nanti kalau sudah sampai pada pembahasan berkenaan dengan hal tersebut di DPR tentang pembentukan undang-undang, maka perlu dicermati dengan adanya DPD nanti bahwa dalam pembentukan undang-undang itu perlu dicermati berkaitan dengan persatuan dan kesatuan dan proporsionalitas undang-undang yang diajukan itu nanti kepada DPR yang mana, kepada DPD yang mana. Dan hal ini tentunya pembahasannya berkaitan dengan pembentukan-pembentukan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat nanti.

Dan Pasal 6. Pasal 6 ini sebagaimana yang kami pahami dalam pencermatan ini untuk Pasal 6 ini kelihatannya berkenaan dengan syarat-syarat. Sedangkan kita lihat di dalam konsep rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja itu di Pasal 6A itu di Ayat (4) ada syarat-syarat dan tata cara pemilihan dan seterusnya ditentukan dengan undang-undang. Saya berpendapat bahwa untuk syarat ini ada dua hal yang penting yang satu adalah syarat status yang amat penting itu sudah disebutkan pada kewarganegaraan. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat keadaan diri. Untuk itu maka kami berpendapat bahwa untuk Pasal 6 ini ada dua hal, satu syarat status, syarat status sebagaimana yang tertuang di dalam rancangan perubahan pada Pasal 6 oleh BP, "Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri", ini menjadi Ayat (1) Pasal 6.

Kemudian untuk Ayat (2)-nya adalah "Syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang", begitu saja. Alasannya sebagai berikut yang pertama seperti pemahaman kami ini bahwa untuk Pasal 6 ini adalah syarat-syarat ada dua hal tadi, syarat status, syarat keadaan diri. Kemudian syarat satu sangat penting dipisahkan tersendiri. Kemudian syarat-syarat keadaan diri secara lengkap itu diatur dengan undang-undang, agar bisa lebih teliti, lebih luwes, lengkap, utuh, terpadu.

Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan misalnya tentang umur tadi dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat undang-undang, bukan di Undang-Undang Dasar, akan lebih luwes.

Kemudian juga dengan dimasukkannya konsep dari Tim Ahli ini siap mental dan fisik ini, ini mohon ampun *astagfirullahaladzim*. Kelihatannya dihantui traumatik terhadap hal-hal yang telah terjadi begitu. Padahal secara normatif mestinya *kan* tidak begitu *kan*, ini sekali lagi mohon ampun. Jadi menurut saya hal ini memang tidak perlu dicantumkan di Undang-Undang Dasar tetapi nanti bisa lebih detail di dalam, lebih teliti terpadu dan bulat di dalam undang-undang. Hanya itu saja Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

132. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Affandi yang sudah minta ampun gara-gara itu, kejadian kemarin itu, tidak tahu diapain itu kemarin. Pembicara dua Pak Soedijarto kami persilakan.

133. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami ingin memberikan argumen mengapa F-UG menyetujui rumusan Tim Ahli yang bentuknya melengkapi apa yang sudah disepakati oleh PAH I. Tapi kami bisa menerima pemikiran Pak Harjono untuk mengubah kalimat definisi menjadi kalimat yang mengarah kepada persyaratan calon Presiden.

Pertama, karena seperti yang dikemukakan oleh Pak Happy. Seorang Presiden hendaknya orang yang terbaik di republik ini dalam pengertian fisik, mental dan semuanya itu. Karena saya kira kita sadar kalau seorang pemimpin itu seperti umumnya Presiden Amerika Serikat itu mesti *ganteng-ganteng*, begitu ya, itu mesti *inspiring*, mengilhami, bukan yang membikin seorang anak kecil melihat rasanya terus tidak mau melihat. Jadi ada idola, ada *image building*. Karena itu soal fisik dan mental yang sehat saya kira perlu. Saya ingin agar sepanjang kita tahu itu perlu kita cantumkan, jangan tidak usah ditunda nanti undang-undang. Karena waktu di undang-undang kami memang tidak ada di DPR. Siapa tahu ada permainan lain supaya itu tidak dimasukkan lagi, itu bedanya DPR dengan MPR. MPR tidak hanya orang partai, tapi juga orang Utusan Golongan, dan TNI/Polri, jadi karena itu fisik.

Yang kedua, mengenai masalah tindak pidana dan sebagainya karena kita ingin Presiden itu adalah seorang patriot, dalam bahasa orang jawanya *satrio pinandito*, dia satria, *fighter*. Jadi tidak pernah mengkhianati negara. Tidak pernah membuat kesalahan sedikitpun. Itu *majority*, istilahnya *emotional intelilgent* dia mengenal dirinya, dia dapat menguasai dirinya, jadi tidak *ceplas-ceplos*, ini Presiden. Karena orang nomor satu di Amerika dikatakan *the first family, the first person*, idola, *gitu lho*. Karena itu saya kira mengenai tindak pidana dan sebagainya tidak hanya non politik, politik pun begitu, kalau dia pernah menjadi pemberontak, mengkhianati negara, dari negara yang kesinambungan bukan negara yang putus-putus ditengah jalan itu saya kira tidak laku. Karena potensinya memberontak, potensinya menyelewengkan negara itu besar, ini masalah kepribadian. Jadi orang yang kepribadiannya utuh, integritas pribadinya tidak dapat dipersoalkan. Kalau dalam bahasa jawanya *satrio pinandito*, ya *satrio ya pendito* bukan *pendito* yang tidak *menyatrio* begitu.

Dan saya ingin koreksi Pak Frans. Pak, konsep negara kebangsaan itu sejak Bismarck, yang menyalahi konsep negara kebangsaan itu Hitler. Jadi Nehru dan Soekarno pasti tidak tertarik Hitler, dia tertarik Ernest Renant.

134. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)

Mohon maaf Pak, itu *tableweison*, itu Soekarno dan para pemimpin Asia Afrika *tableweison* mereka diilhami oleh pikiran-pikiran yang bahkan sifatnya imperialistis daripada Nazi. Tetapi tadi saya katakan dibumbui diberi arti positif oleh para Pemimpin.

Terima kasih Pak.

135. Ketua Rapat : Harun Kamil

Rasanya ada Pimpinan di depan ini. Jadi saya kira Pak Matrutty ada giliran untuk menjawab, silakan diteruskan.

136. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saya tahu Pak, apa yang mau terangkan saya tahu

137. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Oke Pak. Jadi maksud saya karena sepanjang saya membaca tulisan-tulisan dua beliau tidak pernah menyitir Hitler tapi yang disitir Ernest Renant, kemudian Otto Bouwer itu pemikir-pemikir abad ke-18 dan 19 yang melatar belakangi gerakan negara

kebangsaan.

Tentang usia, saya kira di Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 35 tahun. 35 tahun di kita yang *mateng* seperti apa? Karena kalau kita membaca sejarah biografi orang-orang kita itu, orang yang masih muda biasanya *self control*-nya masih kurang dan cepat tertarik *glamour*. Saya ingat, boleh saya sitir Sutan Syahrir pada waktu muda marah sama gurunya yang mengkritik Karl Marx, karena bagi dia Karl Marx adalah idola yang tidak ada salahnya. Tetapi beliau setelah menjadi dewasa memimpin Partai PSI malah kritik sama Marx.

Jadi ada *level of maturity* dalam politik sebenarnya itu. Tapi kalau batas usia yang atas Den Xiaoping itu di atas 70 jadi Presiden yang bisa membuat “demaosisasi” secara berhasil. Ronald Reagan juga melakukan reganik itu setelah umur 70 tahun. Saya masih produktif disaat umur 60 tahun Pak. *I have more fever after sixty*, bagaimana sebelum *sixty*. Maksud saya, jadi ini yang saya ingin. Jadi sepanjang ada konsep-konsep yang kita dapat terima *universal and original*, artinya yang tidak, tidak besok pagi tidak laku lagi, mengapa harus ditunda ke undang-undang, *gitu* maksud saya. Jadi sehat fisik, nah, fisik yang sehat seperti apa? Itu nanti undang-undang, yaitu bisa melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dengan baik. Kalau tangannya dua tidak ada semua nanti tidak ada disposisi, tanda tangan pun tidak ada. Lalu orang lain yang bilang ini sudah disetujui, mana buktinya, tidak ada *kan*, harusnya ada notaris jadi saksi. Jadi intinya kami sepakat dengan ini.

Dan mengenai masalah pidana, penjara, dan sebagainya dasarnya itu tadi bahwa dia orang yang integritasnya tidak diragukan. Tidak pernah tergoda termasuk melanggar rambu-rambu lalu lintas yang merah itu. Jadi kecil pun tidak mau melanggar itu, itu harusnya seperti itu. Jadi kalau penjara politik ke rezim yang lain *kan* lain. Jadi kalau Soekarno katanya dipenjara politik itu *kan* oleh penjajah. Kalau kita menganggap penjajah itu legitimate *government* itu baru kita mengatakan itu, tetapi *we are talking about* Republik Indonesia sejak tahun 1945 yang ibukotanya Republik Indonesia di Jakarta, yang Undang-Undang Dasarnya 1945, begitu *kan*. Bukan yang lain. Jadi penjara politik pun menurut saya tidak kena itu, karena itu termasuk pengkhianat negara. Saya sebagai orang yang mengamati itu sering *rikuh* suatu ketika pengkhianat negara jadi menteri terus-terusan, pernah. Itu contoh yang kurang baik. Saya kira cukup sekian. Apa perlu tunjuk hidung, begitu. Saya memang *critical* kepada Soemitro Djojohadikusumo, *he is destroying this country for in economic term* dalam Orde Lama.

Terima kasih.

138. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soedijarto.

Ini banyak cerita Amerika, Jerman, memang lama di sana. Jadi setelah Indonesia rupanya negara lainnya Amerika sama Jerman ini. Saya paling Cirebon yang saya ingat. Baik, kami silakan pembicara ketiga, Pak Lukman.

139. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini *kan* sulitnya kalau cerita-cerita yang sifatnya kasuistik itu kemudian digeneralisir *kan* begitu, ini yang agak berat juga. Jadi memang berkaitan dengan Pasal 6 ini menurut saya bicara tentang persyaratan Presiden itu. Jadi di situ ada persyaratan yang berkaitan dengan istilah Pak Affandi tadi itu status itu kewarganegaraannya tetapi juga ada persyaratan-persyaratan lain yang berkaitan dengan visi, kesehatan, lalu usia, lalu apakah pernah melanggar tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, di sini memang ketika kami tadi mengatakan bahwa sebaiknya persyaratan-persyaratan yang tidak,

yang sifatnya *debatable* itu, itu sebaiknya dialihkan saja dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang, tidak dalam Undang-Undang Dasar ini. Semata-mata bukan karena alasan undang-undang itu nanti bisa fleksibel mudah diubah-ubah tapi sebenarnya titik tekannya adalah undang-undang itu lebih memberikan peluang kesempatan untuk mengelaborasi, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam teks rumusan yang ada dalam pasal-pasal itu, yang menjadi diktum itu. Karena kita sudah sepakat bahwa Undang-Undang Dasar kita ini kelak tidak mengenal lagi Penjelasan dan tentunya rumusan dalam Undang-Undang Dasar ini tidak mungkin kita rumuskan panjang lebar.

Jadi menurut hemat kami hanya persyaratan kewarganegaraan sajalah yang bisa secara jelas, kemudian tidak mengundang interpretasi lain selain apa yang dirumuskan itu. Karena itu jelas semua kita satu persepsi mengenai hal itu, sebagaimana yang dirumuskan baik oleh Badan Pekerja maupun Tim Ahli.

Namun berkaitan dengan kesehatan, ini kan *debatable* semua. Cacat itu apa pengertiannya, begitu? Mereka-mereka yang *handicap* itu, penyandang cacat itu menganggap bahwa dia tidak cacat, ini karena kelainan perbedaan saja secara fisik, mereka tidak mau dikatakan cacat itu. Jadi misalnya yang sederhana saja misalkan kelingkingnya karena satu dan lain sebab kecelakaan lalu kemudian terputus, teramputasi hanya kelingkingnya saja. Apakah itu cacat atau tidak? Dan kalau itu kemudian diklasifikasikan orang cacat apakah hanya sekedar tidak memiliki kelingking lalu dia kansnya, kesempatannya hilang sebagai calon Presiden, ini kan *debatable*.

Lalu mental itu apa pengertiannya itu? Apakah mental dalam kalangan medis itu *ranges*-nya luas sekali. Belum lagi kalangan agamawan, bicara tentang mental begitu. Jadi ini sesuatu yang tidak jelas batasannya sehingga dan itu tidak mungkin dijelaskan panjang lebar dalam Undang-Undang Dasar ini. Itulah kenapa kami kemudian menyarankan ini di undang-undang, karena di undang-undang itu mengenal Penjelasan. Jadi intinya kita sepakat bahwa memang seorang Presiden dan Wakil Presiden itu harus ada persyaratan, itu jelas. Tapi persyaratan yang seperti apa, itu harus dengan persepsi yang sama dan itu harus panjang lebar dijelaskan. Pengertian cacat, pengertian fisik, pengertian psikis, dan lain sebagainya itu.

Belum lagi persyaratan yang berkaitan dengan usia. Usia ini atas dasar apa kemudian kita mematok 40, 35, 45 dan lain sebagainya. Itu semua atas dasar apa? Itu *kan* atas dasar pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan pengalaman masa lalu, itu tidak kemudian bisa dijadikan landasan yang paling benar untuk menatap kita sekarang dan masa yang akan datang. Generasi kita mendatang boleh jadi lebih perkembangannya, kematangannya baik pemikiran maupun emosionalnya bisa lebih cepat dari generasi-generasi terdahulu. Jadi siapa bisa menjamin bahwa usia 30-an itu secara mental dia sudah matang, secara kearifan, dan lain sebagainya.

Jadi ini *kan* karena kita, itulah tadi latar belakang kita terlalu kemudian menjadi justifikasi kita untuk kemudian kita mengatur masa sekarang dan masa depan begitu. Jadi oleh karenanya kriteria-kriteria seperti itu selama itu masih *debatable* itu agak sulit untuk dimasukkan dalam konstitusi kita. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan apa tidak sebaiknya hanya warga negara itu saja yang jelas tidak ada pro kontra di situ yang kita jadikan persyaratan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan persyaratan lain biarlah itu menjadi porsi di undang-undang untuk mengaturnya lebih rinci dan lebih detail.

Jadi terakhir, saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya, ya memang di sini ada paradigma yang berbeda. Ada satu pendapat yang mengatakan Presiden itu seakan-

akan manusia super, manusia yang segalanya, orang yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling ideal, sehingga cacat sedikit pun tidak boleh ada pada diri seorang Presiden. Kita ke depan ini *kan* sudah tidak seperti itu paradigmanya itu, itu kan paradigma ya konteks ratu adil atau orang yang segalanya bisa mengatasi, ke depan itu Presiden, itu sebenarnya, seperti manusia biasa saja yang kalau dia memiliki otoritas atau kewenangan khusus itu karena fungsinya saja dan itu diatur oleh konstitusi, diatur oleh undang-undang tetapi hakekatnya dia manusia biasa saja yang boleh, jadi ada kelemahan-kelemahan.

Jadi janganlah Presiden itu sesuatu yang luar biasa yang harus wah segalanya, sehingga tidak, ya itulah kurang lebih, demikian Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

140. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebelum melanjutkan ke pembicara berikutnya, saya tanya Fraksi Kebangkitan Bangsa, ada anggota baru? Baik, kami persilakan kepada Pak Fuad Bawazier.

141. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya pikir tempo hari Badan Pekerja memang membahas dengan cukup detail segala sesuatu yang berkaitan dengan Pasal 6 dan rasanya hasil rumusan Badan Pekerja itu yang pernah kita sepakati bersama, rasanya sudah hasil yang optimal dan memuaskan sekali. Sehingga tanpa mengurangi makna kesempatan untuk membicarakan hasilnya Tim Ahli. Tapi apa pun juga di sana lebih banyak menimbulkan pertanyaan dan kontroversi tambahan-tambahan di Pasal 6 yang disajikan oleh Tim Ahli. Sedangkan kalau itu nanti ditampungnya dalam undang-undang karena tingkatannya tidak begitu berat seperti Undang-Undang Dasar, barangkali itulah di sana, cacat pun nanti, sebab belum tentu di ruangan ini itu semua orang sehat, itu fisik dan mentalnya, betul tentu.

Sayang di ruangan ini sudah ragu semua termasuk saya, saya ragu itu. Jadi jangan terlalu ini nanti di sana, kalau masalah ini sudah dirumuskan Badan Pekerja itu *kan* sesuatu yang jelas mantap. Jadi tentang Undang-Undang Kepresidenan yang lain itulah nanti bisa diatur undang-undang *kan* itu otomatis Undang-Undang Kepresidenan ditegaskan di sini pun lebih bagus. Sehingga undang-undang *lah* nanti yang nampung masalah itu.

Kemudian ini usulan kalau yang sekarang ini. Usulan kepada mekanisme kita. Barangkali Bapak Pimpinan ini, rupanya kalau ruangan kita yang tim di lobi Samithi itu yang lebih *dibanyakin* waktunya, kelihatannya lebih bagus, lebih produktif, lebih efektif. Karena kalau di sana itu, itu sudah lebih konkrit, pasal, ayat lebih dicerna, lebih langsung dan lebih menjurus. Dari pengalaman ini, lebih menjurus kepada perumusan yang selesai.

Kalau di sini kita *putarin* dua kali, tiga kali, empat kali makin asyik saja orang *ngomong*, kayak rolet. Kadang-kadang itu terus terang saja, kadang-kadang terus terang saja ya saya menghargai semua orang untuk berbicara, tapi kadang-kadang hormatilah kita mendengarkan sesuatu yang tidak relevan.

Misalnya saja dari tadi dibicarakan soalnya warga negara Indonesia asli, di Badan Pekerja kita sudah tidak ada konsep asli, di konsep Tim Ahli tidak ada bicara asli, Badan Pekerja tidak ada bicara asli, Tim Ahli tidak ada asli tapi kok dibahas asli saja, jadi

urusannya apa? Apa cuma mau buang waktu, mau bikin kita pusing *dengerinnya* atau bagaimana? *Kan* begitu.

Jadi hormati pula kita yang *dengerin*, hormati orang yang berbicara. Kalau Pimpinan itu mengarahkan itu nanti kepada Samithi, Tim Kecil. Karena produksi akhir keluarnya selalu dari situ, tolong itulah yang diperbaiki, diperbanyak waktunya, dibandingkan untuk, kalau itu bisa di metode itu saya kira kerjaan kita *insya* Allah akan lebih produktif dan ini dari fakta saja. Karena di sana tingkat kesepakatan lebih menjurus dibandingkan di sini yang kadang-kadang ngambang ini saja di udara.

Terima kasih Pimpinan.

142. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Fuad.

Saya kira tidak usah menjuruslah, jangan ada provokasi di antara kita, saya perlu tegaskan sebetulnya memang Pasal 6 Ayat (1) tentang masalah syarat Presiden.

Baik, berikutnya kepada Pak Zainal Arifin.

143. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Memilih seorang pemimpin itu tentunya tidak lepas dari faktor subyektivitas daripada pemilihnya. Oleh karena itu kalau dipilih oleh lebih banyak orang tentunya lebih baik. Dipilih oleh satu orang, dipilih dengan sepuluh orang tentunya lebih baik. Makanya kalau begitu kalau dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia itu menjadi lebih baik. Dengan demikian menurut saya langkah kita untuk berani melakukan pemilihan Presiden dengan langsung itu satu langkah yang baik, karena faktor subyektivitasnya tadi terwakili di sana.

Oleh karena itu kalau kembali pada pasal ini, kelihatannya apakah tidak kita kembalikan bahwa kalau faktor-faktor subyektif atau faktor-faktor yang tidak bisa diukur itu dikembalikan kepada pemilihnya. Faktor-faktor yang bisa diukur yaitu di dalam hal ini soal status, mungkin juga umur. Umur itu bisa dicantumkan karena itu bisa diukur, itu hal-hal menurut kami bisa dicantumkan di sini. Tapi faktor-faktor yang menyangkut soal subyektivitas orang ini, ini kita kembalikan saja kepada pemilihnya.

Saya sepakat kalau itu dicantumkan di dalam undang-undang. Tapi kalau kita inginkan bahwa itu dikembalikan kepada pemilihnya maka undang-undang itu sebenarnya hanya sampai kepada membukanya. Jadi bahwa semua bahwa setiap calon Presiden harus membuka data-datanya. Nanti kemudian tinggal pemilihnya nanti yang akan menentukan karena itu merupakan faktor subyektif, soal sehat dan tidaknya memang dicantumkan, misalnya tangannya sebelah tidak ada misalnya begitu dicantumkan. Bahwa mungkin data keluarganya dicantumkan tidak apa-apa, begitu misalnya. Jadi sebenarnya satu data-data yang membukakan kepada pemilihnya atau memudahkan pemilihnya untuk memilih. Tapi sebenarnya itu bukan satu syarat-syarat yang menentukan. Artinya tidak ditentukan oleh undang-undang tapi syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang akan ditentukan oleh pemilihnya begitu. Ini satu usulan. Jadi undang-undang yang akan walaupun ini berbentuk undang-undang sebenarnya bukan satu syarat tetapi adalah satu pendataan dari data-data Presiden atau calon-calon tersebut.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

144. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Zainal.

Berikutnya Pak Hatta Mustafa kami persilakan.

145. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Memang Pasal 6 sudah kita putuskan tempo hari, lalu dilempar ke Tim Ahli. Ini untuk menghilangkan “Indonesia asli” kita sudah sepakat bahwa dia adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima. Barangkali ada yang kita lupakan dulu tidak pernah dibicarakan yaitu dengan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Itu ada masalah misalnya Amerika menganut *ius soli*, jadi kalau anak kita lahir di Amerika dianggapnya warga negara dia. Ini pada suatu saat barangkali jadi masalah, barangkali inilah yang sudah dikoreksi oleh Tim Ahli menjadi warga negara. Jadi istilah “menerima” itu diganti oleh Tim Ahli “menjadi”. Ini barangkali nanti di Tim Kecil perlu dibicarakan dalam rangka kita melihat, menghilangkan kata asli itu.

Ya, jadi bukan menerima karena kewarganegaraan karena kehendaknya sendiri tetapi kalau dia lahir memang tidak atas kehendaknya sendiri tetapi negara lain menganggap bisa menjadi warga negara di situ. Kalau dia bekerja di situ dianggap di situ, pada satu saat dia kaya dia kembali *pengen* jadi Presiden di Indonesia *kan* menjadi masalah. Ini perlu dipertimbangkan kembali.

Kemudian mengenai syarat berikut mengenai sehat jasmani dan rohani atau mental dan fisik ini. Kita, Saudara-Saudara, kita sudah berkali-kali mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah. Pertama kali, kami waktu sosialisasi ini dimaki-maki oleh anggota-anggota DPR, sebetulnya saudara-saudara ini salah. Apa tidak ada syarat Presiden itu harus sehat jasmani dan rohani. Jadi menurut kami katanya disatu daerah ini, yang buta itu sebetulnya anggota-anggota DPR dan MPR itu. Ini kita hadapi ini, kenyataan. Kita tidak boleh bahwa katakanlah kita takut menyatakan bahwa Presiden cacat tidak melihat itu bukan buta, tapi ini kenyataan dalam sosialisasi yang berkali-kali kita pergi. Saya terakhir sosialisasi ke Kabupaten Landak calon kabupaten, itu juga dipertanyakan. Kata gurunya, “Pak, saya ini jadi masalah karena saya tidak bisa jawab, apakah ada menjadi syarat Presiden itu sehat jasmani dan rohani?” Itu ditanyakan waktu itu Saudara Syafrin Romas, yang terpaksa menjelaskan. Saya bilang tanya saja sama Pak Syafrin, ini fraksinya PKB. Dia jelaskan di situ.

Jadi menurut pendapat saya perlu memang kita *blak-blakan* sajalah sehat jasmani dan rohani, ini perlu secara umum. Bahwa itu rinciannya seperti Pak Lukman bilang akan di undang-undang pengertian sehat rohani dan jasmani atau sehat fisik dan mental itu apa, silakan di undang-undang, jangan lagi kita terjebak. Pengakuan Gus Dur, waktu dua jam bersama Gus Dur di Chanel Q, Metro, itu dia bilang, saya juga ragu-ragu karena saya buta tak bisa melihat, saya minta *advice* kepada Carter kalau tidak salah yang dia sebut Jimmy Carter. Dia bilang Gus jangan ragu, karena di dunia ini pernah ada Presiden yang buta di Afrika, cuma waktu itu Gus Dur tidak sebutkan negara mana? Karena itulah dia bilang, “saya tidak ragu untuk menerima.” Tapi di masyarakat kita, kan kita yang disalahkan. Jadi ini sudah katakanlah jawaban Gus Dur sendiri ya, dia juga tidak *keki*, tidak marah orang sebut dia buta. Karena dia bilang di Afrika ada satu negara yang Presiden-nya juga buta seperti saya. Jadi waktu itu saya terima, waktu Fuad Bawazier dan Amien minta saya terpaksa saya terima dia bilang. Jadi ini ada di

siaran itu, jadi kita bisa melihat bahwa saudara-saudara ini kita betul-betul jangan kita ragu untuk menentukan bahwa rinciannya dalam undang-undang itu tidak ada masalah. Karena kalau misalnya nanti ada bilang matanya sebelah, jadi ejekan juga, memangnya perampok. Biasanya kalau matanya sebelah yang melihat itu *one YZ* itu biasanya perompak. Lalu kakinya tinggal sebelah tentu pakai tongkat masih bisa jadi pemimpin, tapi perompak biasanya itu. Jangan pula nanti Presiden kita itu yang begitu dianggap sehat jasmani dan rohani, lalu ada ejekan ini perompak dulu ini. Jadi betulnya supaya sehat rohani dan jasmani itu masuk Pak.

Bahwa persyaratan lain masuk dalam undang-undang barangkali itu bisa, penjelasannya bagaimana? Soal misalnya tadi di sini disebutkan pidana politik, nah memang tidak jelas ini pidana politik. Ini tergantung kepada apa penghianat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 lalu ditahan, lalu dia jadi pidana politik apa ikut PRRI apa itu pidana politik, apa ikut PKI itu pidana politik lalu tidak boleh jadi Presiden lagi ini masa depan ini juga definisinya juga tidak jelas, kalau hanya pidana politik. Barangkali dalam undang-undang nanti bisa dirinci masalah-masalah yang demikian itu.

Saya kira mengenai masalah umur memang di Amerika itu 35 tahun itu dianggap tidak pemuda lagi. Tapi kalau di Indonesia sampai umur 60 tahun kalau dia memimpin organisasi pemuda masih orang muda juga dia. Jadi saya tidak jelas ini mengenai masalah umur ini.

Jadi Saudara Ketua, barangkali mengenai “menerima” dan “menjadi” tadi, itu perlu mendapat catatan. Menerima bukan atas kehendaknya sendiri karena kelahiran *kan* itu memang bukan maunya dia *gitu*, makanya mungkin menjadi seperti yang dikonsepsikan oleh istilahnya saja yang kita ambil barangkali dari Tim Ahli itu patut dipertimbangkan oleh Tim Kecil nanti. Kemudian mengenai sehat jasmani dan fisik itu menurut pendapat saya sangat perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita.

Terima kasih.

146. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hatta Mustafa.

Selanjutnya Ibu Rosnaniar, satu-satunya srikandi di PAH I.

147. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya begitu ada komentar Pak Soedijarto tentang cacat atau tidak cacat, langsung Pak Ketua Sidang, Pak Harun Kamil spontan ekspresi. Kalau cacat Presidennya *kan* berperan notarisnya Pak. Itu yang sangat menarik sore hari ini.

Mengenai Pasal 6 yang telah kita bahas sudah cukup lama waktunya dan pemikiran-pemikiran serta pandangan yang cukup bermakna di dalam pembahasan ini. Maka dalam hal ini tadi dari teman kami, Pak Rully, Pak Mustafa dan Happy Bone, dan Bapak-bapak yang lain bahwa dalam Pasal 6 ini mengenai warga negara dan syarat-syarat menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden.

Masalah kata-kata “menerima” dan “menjadi” ini dapat diperdalam pada Tim Perumus nanti dengan alasan-alasan yang telah disampaikan. Namun bagi saya yang sangat mengemuka bagi saya adalah tentang persyaratan Presiden ini. Tadi dikatakan bahwa kita pernah melakukan sosialisasi ke daerah dan kita juga selalu berkunjung ke daerah. Amanah yang disampaikan oleh masyarakat agar Kepala Negara kita yang akan datang ini memang yang sehat sempurna. Artinya sempurna ini memang sulit diukur, tetapi secara lahir itu dapat dilihat, kenapa? Orang pertama di negara kita ini akan

selalu berada di dunia internasional. Maka negara-negara lain akan melihat kepala suatu negara itu pencerminan daripada bangsanya. Maka kita akan bangga mempunyai seorang Kepala Negara yang benar-benar sehat, tidak diragukan sehatnya, kita *kan* bisa menilai yang sehat dan yang tidak sehat, lahir saja bisa kita lihat. Tidak perlu kita berdebat yang sehat dan yang tidak sehat itu. Meskipun Pak Affandi mengatakan tadi ada kata-kata Pak Affandi tadi yang saya catat di sini. Mengapa kita dihantui oleh bahaya yang telah terjadi, ya Pak Affandi? Begitu kata-katanya tadi. Mengapa kita dihantui. Kita sebetulnya bukan dihantui, bukan dihantui, tetapi kita perlu waspada tentang segala yang akan terjadi. Pengalaman itu *kan* guru besar buat kita, pengalaman itu guru besar, mengapa kita ulang kembali kepada pengalaman yang telah terjadi.

Oleh karena itu tentang persyaratan tadi yang akan kita pilih itu memang orang yang sempurna, sehat lahir batin, sehat mental dan fisiknya, meskipun ada di antara Kepala Negara ini yang pernah tidak sempurna. Tetapi dalam 210 juta ini apa tidak ada yang sempurna. Apalagi nantinya akan dipilih oleh masyarakat secara langsung itu. Oleh karena itu, saya tetap mengharapkan agar syarat-syarat harus sehat mental dan fisik itu dicantumkan pada konstitusi. Dan nantinya secara rinci yang fisik sehat yang bagaimana, mental sehat yang bagaimana, itu dicantumkan pada undang-undang. Sekarang *kan* sedang disusun Undang-Undang Kepresidenan. Sedangkan usia 40 tahun dan juga tentang ada tindakan-tindakan pidana, itu menurut saya juga dapat dicantumkan dalam undang-undang.

Namun sehat mental dan fisik ini perlu kita sepakatilah untuk dimasukkan di dalam konstitusi meskipun masih berbeda sekarang, itu pesan kami. Karena kita berada dalam penyusunan Undang-Undang Dasar ini, konstitusi ini, bahwa kehadiran kita di sini juga adalah mewakili orang banyak, bahwa pesan-pesan mereka sudah kami sampaikan, tinggal lagi bagaimana kesepakatan kita.

Demikian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

148. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Ibu Ros dan sekarang pembicara terakhir untuk ronde kedua ini, Pak Asnawi.

149. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, sudah sore ya. Pada putaran pertama atas nama fraksi, saya tadi mengusulkan bahwa naskah rancangan Pasal 6 ini dipadukan antara putusan Badan Pekerja dengan putusan atau usulan Tim Ahli. Barangkali yang beda walaupun rumusannya juga beda. Menyangkut soal syarat sehat mental dan fisik, berusia sekurang-kurangnya dan seterusnya. Dan benar bahwa Pak Fuad Bawazier sudah menghilangkan "asli" bukan karena Pak Fuad tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden karena asli itu, tetapi memang kita tidak mau menggunakan istilah asli itu.

Mengenai umur, barangkali cukup bagus itu Pak Frans, 40 itu puber kedua itu. Nabi sendiri, Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi umur 40, beliau meninggal 63. Dalam perkembangan gizi yang sudah maju harapan hidup bangsa Indonesia 65. Saya sudah sampai 65 hari ini, mudah-mudahan masih ada bonus, masih produktif, masih normal. Melihat wanita ayu masih senang.

Jadi oleh karena itu saya tidak setuju dibatasi Pak. Betul katanya Pak Soedijarto tadi, Ronald Regan itu 70 itu masih semangat, tetapi minimal itu perlu, minimal perlu,

kematangan seseorang itu perlu. Maaf ini dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Muhaimin itu umurnya 35 tahun itu, kita bisa lihat pandangan dia itu belum stabil, belum stabil. Kalau dia jadi Presiden waduh nanti keluar dari DPR masuk ke DPR lagi, itu *kan* dia. Jadi itu saya sadari, saya mengalami juga masa itu soalnya, masa itu.

Kemudian mengenai syarat sehat mental dan fisik. Saya bukan karena pengalaman walaupun pengalaman itu guru berharga. Seperti dikemukakan oleh Lukman. Dan kalau benar karena pengalaman, keledai pun tidak mau terantuk kedua kali, itu keledai, kalau kita sampai terantuk kedua kali lagi salah memilih Presiden karena syarat-syarat sehat mental dan fisik tidak dilakukan, itu lebih dari keledai. Oleh karena itu, saya usulkan kalau sekarang bisa dimasukkan, kenapa mesti nunggu undang-undang. Kalau ini diterima November sudah berlaku. Undang-undang sekarang masih, barangkali masa Sidang Tahun 2002 belum selesai itu. Jadi oleh karena itu, lalu ukurannya bagaimana? Ya kita panggil. Calon Presiden itu *kan* harus ada surat keterangan dokter, kita saja jadi calon ada surat keterangan dari dokter, asal dokternya tidak disogok, harus benar-benar dokter yang netral.

Jadi itu ada norma. Norma. Kalau visi kita jelas kelihatan tetapi barangkali yang di dalam wacana fiqih Islam di dalam *Akhkamu Sulthoniyah* itu disebutkan sehat jasmani dan rohaniah itu, itu disebutkan. Jadi oleh karena itu memang penting, apalagi ya, ini pengalaman saya menemani istri jadi diplomat, karena rumah saya itu *nyepit*, supaya di tempat itu bisa nabung, cari rumah yang *nyepit* juga, dimarahi oleh Duta Besar. Kalian di Jakarta sudah rumahnya *nyepit*, di sini cari yang *nyepit* lagi, kapan enaknyanya. Kalian ini empat tahun sebagai *show room* bangsa, saya kira ini juga begitu, *show room* bangsa, *lha* kalau diplomatnya itu tinggal dikampung, susah, susah sekali itu, begitu pula Presidennya. Presiden itu adalah imam bangsa ini. Itu bukan karena dia harus otaknya serba guna itu, apa itu kayak dikemukakan oleh Bung Lukman tadi, *superman* itu, saya tidak setuju. *Superman* itu celananya kelihatan, celana dalamnya itu, tidak mau *superman*, apalagi pakai celana kolor, tidak cocok Presiden pakai celana kolor di Istana itu. Ini terus terang saja ini pengalaman itu, itu betul-betul sebagai bangsa saya itu malu itu, Istana Negara dilecehkan seperti itu. Sebagai satu jamaah itu juga malu, seorang kiai pakai baju kolor itu, celana kolor, itu *aib* sekali itu, tercela.

Jadi oleh karena itu kenapa, karena memang tidak sempurna, tidak melihat ya bagaimana, yang salah yang nuntun itu, yang KKN itu, itu yang salah itu. Oleh karena itu saya Saudara Pimpinan walaupun banyak *joke* ini, sekali lagi saya tetap supaya seorang Presiden itu di samping *track record*-nya bagus *gitu* ya, fisik, mental, ya fisik dan mental itu, ya sehat. Ada ukurannya kok, normanya ada, itu bisa parameternya, ada alat-alat juga bisa diperiksa. Kalau tadi Pak Fuad merasa tidak sehat, mohon diperiksa lagi begitu. Dan kita *kan* tiap tahun itu ada *general check up* Pak, *general check up*, kalau sudah menjadi Presiden ternyata ada kekurangannya barangkali secara fatsun politik dia mengundurkan diri sebab tidak sempurna lagi sebagai Presiden, tetapi bukan lalu diundurkan.

Sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita semua agar karena tidak ada Penjelasan nanti itu, tidak akan ada penjelasan sepakat kita. Ini masukkanlah dan rumusan Badan Pekerja sepenuhnya saya terima itu plus ini sebab di situ agak beda. Di sini bedanya, di situ disebutkan Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia “sejak lahir”, sedangkan di sini “sejak kelahirannya” ini lebih bagus. Secara hukum itu lebih tepat rumusan Badan Pekerja lalu ditambah dengan usulan Tim Ahli ini. Sehingga dipadukan menjadi persyaratan, *insya* Allah Presiden kita yang akan datang itu Presiden yang jempolan tetapi tidak perlu *superman*.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

150. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi.

Selagi pembicara terakhir yang telah bicara begitu serius dan yang tidak seriusnya sempat *match* kiri kanan *kan* begitu. Yang ketawanya tidak enak Pak Andi saya lihat ini. Saya kira di luar diselesaikan saja dengan Pak Asnawi nanti. Kalau jam begini *kan ngantuk* perlu kita segarkan.

Baik, dari pembicara sebanyak 19 orang kalau kita berikan catatan sebetulnya Pasal 6 itu yang naskah asli dari Pak Andi Najmi ini menyatakan kata-kata "asli" itu diganti dengan istilah yang lebih baik istilahnya, satu.

Kemudian yang kedua, dari konsep Badan Pekerja ada sepenuhnya menerima. Tetapi yang ketiga, ada yang kemudian rumusan itu supaya diperbaiki tidak seperti definisi, tapi merupakan persyaratan disampaikan oleh Pak Harjono. Jadi untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden harus titik-titik dan seterusnya. Itu yang ketiga dan yang keempat adalah kemudian usulan dari Tim Ahli itu ada yang minta supaya dimasukkan dalam konstitusi, ada yang diatur dalam undang-undang. Jadi kira-kira inti dari semua pembicaraan itu beberapa poin yang tadi.

Sekarang jam menunjukkan jam 15.30, ada dua opsi. Pertama, kita melanjutkan dengan Pasal 6 Ayat (2) mengenai masalah pembahasan bagaimana atau proses pemilihan Presiden, yang pasti panjang. Atau kemudian kita menyelesaikan sampai Pasal 6 Ayat (1). Kemudian kita lanjutkan di Tim Kecil untuk menyelesaikan rumusan Pasal 4 Ayat (1), (2) dan Pasal 6 Ayat (1). Bisa disetujui kita ke Tim Kecil? Pak Rully silakan.

151. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Yang sebetulnya pemilihan Presiden sebetulnya sudah disinggung di MPR, sebetulnya sama saja prinsipnya tidak berbeda. Apa mesti harus menunda besok padahal ini sudah rumusan MPR ini sudah ada itu, bahwa kewenangan MPR itu kaitannya dengan ini sebetulnya, tidak beda.

152. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tetapi menurut saya belum final begitu untuk merumuskan pemilihan tadi. Saya kira kalau kita sepakati masuk kepada Tim Kecil, kepada teman-teman dari tiap fraksi minimum satu lebih banyak bagus supaya di Samithi itu lebih kekeluargaan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PAH I yang telah mengikuti pembahasan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara walaupun belum selesai sejak dari pagi ini, juga kepada rekan-rekan Sekretariat yang telah mencatat pembahasan-pembahasan hari ini. Mudah-mudahan di Tim Kecil nanti kita bisa maju lebih jauh dan tentunya kami ucapkan terima kasih menghargai apa pikiran-pikiran yang telah disampaikan dalam forum ini. Kalau dalam memimpin rapat ini ada kekurangan saya mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Rapat ditutup.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.35 WIB

6. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	11 September 2001
3.	Waktu	:	16.00 – 18.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
6.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
7.	Acara	:	Pembahasan Perubahan Bab III UUD Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
8.	Hadir	:	15 orang
9.	Tidak hadir	:	--

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 16.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jadi, kita coba merumuskan atau lobi *lah* ini, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4, Pasal 22 dan Pasal 6 Ayat 1. Sedangkan Pasal 5 kita tunda nanti pembahasannya.

Yang pertama, ini mengenai judul dulu, itu ada dua. Kekuasaan Pemerintahan Negara dan Kekuasaan Eksekutif. Kemudian Pasal 4-nya:

“Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian alternatif yang ketiga sebagai Kepala Negara, kemudian alternatif ketiga :

“Presiden Indonesia menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar”.

Mengenai judul ini...

2. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya pikir enggak ada yang memilih alternatif 2, Pak.

3. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Berarti ini yang asli, Pak? Asli yang dari PAH I?

4. Ketua Rapat : Harun Kamil

Naskah asli dan hasil BP, itu sama. Apakah bisa disetujui ini. Alternatif 2 hilang kalau *gitu ya*? Yang ada cuma kekuasaan pemerintahan negara.

5. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pak Pata tadi mempersoalkan tentang itu Pak, akhiran *an*.

6. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kemudian Pasal 4 Ayat (1), itu ada empat alternatif. Yang pertama adalah naskah asli, yang kedua adalah hasil Badan Pekerja. Alternatif 3 itu..., Tim Ahli itu nomor 4. Ditukar itu. Yang PAH III diketok. Balik saja itu, supaya urutannya jelas. PAH III tetap

masalah dilaksanakan dalam penyelenggaraan. Paling cukup ini, dari empat alternatif ini. Ada yang ketinggalan?

7. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Ini ada sedikit ini, bisa enggak dibahas lagi, ulangi *lah* ya? Ini Pasal 4 hanya kata-kata menyelenggarakan apa melaksanakan lalu memegang. Kita bahas dulu *lah* kalau memegang.

8. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Itu tinggal *diringkes* saja.

9. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Yang menjadi prinsip, yang membedakan sebetulnya...

10. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kalau *gitu* mulai pembahasan ya? Pak Lukman mau bicara?

11. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Enggak, nanti saja.

12. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Affandi? Yang sudah Pak Rully. Silakan.

13. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih, Pak.

Saya pikir, dua besar yang berbeda di sini adalah apakah perlu pencantuman Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, pemisahan sesuai dengan Penjelasan itu dimasukkan dalam Batang Tubuh ya? Ma'af ada Pak Asnawi ya? Dalam pasal-pasal. Ini saja yang esensial perbedaannya. Kalau kita berbicara apakah itu "memegang", apakah itu "melaksanakan" atau "menyelenggarakan", mungkin kita perlu ahli bahasalah di sini. Karena yang kita maksud mungkin sama, cuma membicarakan masing-masing dengan selera. Ini enggak ketemu. Jadi saya pikir, dua besar alternatif, catatannya apakah... di sini bunyinya adalah memegang, melaksanakan atau menyelenggarakan.

Nah, yang kedua adalah hanya tekanan. Kekuasaan penyelenggaraan negara dijadikan subyek. Atau Presidennya sebagai subyek. Ini juga masalah selera lagi. Ya, kita coba buka di sini wacana. Apakah kita ingin dalam pasal ini menekankan masalah kekuasaan kenegaraannya atau Presidennya.

Kalau saya kok berpikiran memang, itu tidak terlalu esensial berbeda, tetapi hanya untuk menekankan saja. Mudah-mudahan kalau alternatif kekuasaan pemerintahan negara. Kalau pun diubah menjadi diselenggarakan oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar, F-PG pun tidak keberatan kok.

Dilaksanakan diganti diselenggarakan, tapi tidak dipegang. Kalau dipegang belum dilaksanakan, dia hanya baru mempunyai kewenangan tetapi esensinya di sini adalah kewenangan itu dia *transform* dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara itu.

Jadi saran kami, alternatif 3 itu bisa saja dengan rujukan. "Dilaksanakan" diganti "menyelenggarakan", karena kami mengusulkan "dilaksanakan" sesuai Tim Ahli. Mungkin ada yang punya alternatif 3 lain, kalau ini bergabung dengan alternatif 4 pun tidak terlalu masalah buat kami.

Jadi, tiga bisa *ngalahlah* untuk diganti "penyelenggaraan". Kalau tidak ketemu juga, 3 dan 4 tinggal mengubah mana yang subyek. Apakah subyeknya Presiden apakah subyek penyelenggara negara, sebetulnya tidak masalah itu. Jadi, ada tiga besar kalau

urusannya dengan kaitannya dengan memegang. Yang “memegang” itu mungkin dari Pak Utusan Golongan ya? Mungkin yang disamakan nanti.

14. Ketua Rapat : Harun Kamil

Oke, sebelum Pak Frans Matrutty. Jadi nampaknya....

15. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih, Pak.

16. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar, sebentar, Pak. Ini sebetulnya ada dua besaran dari alternatif ini. Yaitu betul yang masuk ... Presiden... diurai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dan yang tidak. Sedangkan peristilahah itu bisa “menyelenggarakan”, “memegang”, atau “melaksanakan.”

Silakan, Pak Frans Matrutty.

17. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya cuma ingin mengingatkan bahwa *heading*-nya adalah Kekuasaan Pemerintahan Negara yang sebenarnya ada kaitannya dengan Presiden. Jadi, merumuskan yang positif ialah Presiden memperbuat apa, terserah nanti diberi isinya apa. Tapi presiden berbuat apa, bukan berbuat apa oleh Presiden begitu. Artinya dalam bahasa, yang tepat itu Presiden Republik Indonesia mengapa, berbuat apa? Itu dulu yang pertama.

Yang kedua, cukup sebenarnya Presiden Republik Indonesia tanpa ditambah *embel-embel*, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Mengapa? Nanti dalam kedudukan sebagai Kepala Negara ada pasal-pasal yang langsung menyangkut itu. Misalnya Presiden sebagai Kepala Negara memberikan tanda jasa, dsb. Jadi, saya kira cukup dengan menyebutkan Presiden.

Karena di dalam sistem presidensiil tidak dibedakan secara tajam Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Di dalam sistem parlementer, itu nampak secara tajam, jelas sekali.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Harun Kamil

Gantian, Pak Lukman, Pak Asnawi, Pak Dijarto, Pak Katin, dan terakhir Pak Harjono.

19. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, ini ada empat alternatif. Tapi sejauh ingatan saya, dalam pleno tadi, dua putaran itu, nampaknya alternatif ketiga ini, karena alternatif tiga hakekatnya adalah alternatif yang dirumuskan oleh Tim Ahli. Dan tidak ada fraksi yang menghendaki itu nampaknya. Jadi, ini sebenarnya bisa hilang. Jadi, mungkin ini perlu di ini juga, fraksi-fraksi ini yang mana, jangan-jangan tidak ada. Jadi, alternatif 3 ini seingat saya tidak ada fraksi yang menghendaki itu.

Nah, kalau....

20. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sebetulnya tadi kami menyinggung ada tiga. Tapi kami sudah mengatakan bahwa kalau itupun mau menjadi subyeknya Presiden, itu tidak terlalu masalah. Tapi... sudah ada yang menyinggung. Tapi kami enggak keberatan kalau dengan empat digabung dan di... di empat, itu. Posisinya seperti itu.

21. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Artinya *kan* alternatif 3 ini, di antara fraksi-fraksi yang ada tidak ada yang mengusulkan *kan*, sebenarnya?

Oh, ada? Okelah kalau begitu. Jadi memang sebenarnya ini ada dua substansi perbedaan. Pertama ya memegang, melaksanakan atau menyelenggarakan itu mungkin dari sisi..., bisa dilihat dari sisi redaksional tapi juga bisa substansial juga, *gitu*. Tapi menurut saya itu tidak terlalu besarlah perbedaannya.

Nah, lalu yang kedua menyebutkan secara eksplisit Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jadi, memang dalam putaran tadi itu masih ada fraksi yang menghendaki penyebutan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun kalau kita sepakat bahwa hakekatnya ini adalah presidensiil maka menurut saya tidak perlu dieksplisitkan lagi di sini.

Karena kalau nanti kita cantumkan di sini justru nanti akan mengundang pertanyaan: apa fungsi sebagai Kepala Negara, apa sebagai Kepala Pemerintahan? Itu akan mengundang pertanyaan. Jadi, karena kita presidensiil, ya Presiden begitu saja tanpa harus dipilah.

Demikian, Pimpinan.

22. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tapi *kan* hasilnya PAH I. PAH I kok *diinjek-injek dhewe*.

23. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, sebenarnya tidak benar seluruhnya bahwa alternatif 3 itu tidak ada yang usul. Fraksi kami usul, cuma “dilaksanakan” itu diganti dengan “diselenggarakan” oleh Presiden. Jadi, subyeknya kekuasaan pemerintahan negara.

24. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Sama....

25. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ya, tetapi *kan* itu lain, lain. Kekuasaan. Subyeknya Kekuasaan Pemerintahan. Jadi, kita, saya usul dari konsep badan Tim Ahli. Sebetulnya dalam argumen itu sudah disebutkan di situ kata-kata menyelenggarakan. Barangkali setelah dirumuskan kok lalu dilaksanakan. Coba kita baca itu, di samping itu. Dia menggunakan “diselenggarakan” itu.

Oleh karena itu, subyeknya itu kami usul, Penyelenggaraan Pemerintahan Negara karena sesuai dengan *heading*-nya. *Heading*-nya itu bicara tentang Kekuasaan Negara. Dan saya sudah tidak *ngotot heading*-nya itu kekuasaan eksekutif.

Sebab sebagian besar tidak setuju. Kita menghargai demokrasi, itu *kan* suara terbanyak, walaupun tidak *di-voting*, tapi suara terbanyak kita harus, harus solider, harus sportiflah. Jadi saya tetap tidak mempersoalkan.

26. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi dihapus?

27. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bukan, bukan *heading*-nya itu *lho*. *Heading*-nya tadi..., *heading*-nya *kan* saya usul kekuasaan eksekutif. Tadi sudah dikatakan Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Karena kita bicara tentang kekuasaan negara maka subyeknya Kekuasaan Pemerintahan Negara diselenggarakan oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

- 28. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Ke sana, kalau enggak salah F-UG dulu.
- 29. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Ke sana dulu baru ke sini. Situ dulu.
- 30. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pak Katin, Pak Katin.
- 31. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Pak Katin dulu. *Muter*, saya masih ingat Pak.

32. Pembicara : Katin Subyantoro (F-UD)

Ingat saya Pak Soedijarto dulu, Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

Sebenarnya kalau kita mencermati rumusan banyak alternatif itu, maknanya itu, isinya itu sama yang kita kehendaki itu. Hanya yang satu mempunyai pendapat mana yang dipentingkan lebih dahulu dan yang lain mungkin berbeda dengan alasan yang sebagian itu. Kalau kita cermati, setiap rumusan dari empat alternatif itu, sebenarnya ada dua substansi, yaitu tentang Presiden dan tentang tugas Presiden.

Menurut judul memang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Kalau kemudian rumusannya itu menyebut Presiden, itu dalam arti Presiden yang menyelenggarakan kekuasaan negara. Pemikirannya demikian. Sehingga antara alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, itu sebenarnya isinya sama, maknanya sama. Nah, menurut pandangan saya dari ketiga alternatif itu bisa disimpulkan menjadi alternatif yang keempat.

“Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang”.

Itu maknanya sudah mencakup alternatif-alternatif yang 1,2,3 itu.

Nah, permasalahannya ada yang mementingkan penyebutan Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Hanya itu.

Soal Presiden dan tugasnya, ketiga alternatif yang lain itu memuat semuanya. Intinya itu. Dengan demikian saya kira alternatif keempat itu mewadahi, mewadahi pemikiran yang ada di setiap alternatif.

Terima Kasih.

- 33. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Baik, terima kasih. Ke Pak Dijarto berikutnya.

34. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Pertama, kembali mengapa kami menghormati hasil PAH I yang lama? Karena ada sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan karena di waktu yang lampau, jaman Bung Karno ada menteri pertama, Pak Djuanda, yang kalau pidato itu mesti Pak Djuanda yang ke DPR, bukan Bung Karno.

Padahal Bung Karno Kepala Pemerintahan juga. Kemarin juga *kan* Gus Dur diminta memberikan kepada Wakil Presiden. Padahal, karena Undang-Undang Dasarnya *ndak* jelas. Nah, kenapa *ndak* kita perjelas, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan. Yang kedua, sebenarnya saya tergoda dengan istilah “memegang” dan “menyelenggarakan.”

- 35. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
.... itu zaman Undang-Undang Dasar 1945?

36. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Iya. *Kan* sudah di.... Oh, belum, belum.

37. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Kalau enggak salah itu....

38. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Waperdam, setelah Waperdam itu, Pak. Waperdam-Waperdam. Itu *kan* mesti Soebandrio. Enggak pernah Bung Karno ke DPR itu. DPR dianggap *enteng gitu*. Yang ke DPR mesti Waperdam Bandrio itu. Enggak pernah Bung Karno ke DPR itu. Setelah Dekrit. Kemudian kemarin juga begitu *kan?* Wapres diberi surat supaya melaksanakan tugas. Jadi, ini pengalaman itu yang menjadikan dulu PAH I ingin mempertegas bahwa beliau Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Yang kedua, mengenai memegang kekuasaan. Ternyata memegang itu lebih dari menyelenggarakan. *Holding Power*. Di Amerika Serikat *Firsted in The United States President*. Jadi, diberikan bukan menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan itu menteri-menteri. Ini Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Menteri adalah bukan pegawai negeri biasa. Dia adalah menjalankan kekuasaan pemerintahan sehari-hari. Jadi, sebenarnya *founding fathers* jelas, memegang komando itu bukan menyelenggarakan komando, *gitu*. Jadi, karena itu, mungkin kita kembali ke pasal, alternatif satu sebenarnya, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

39. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Udah boleh, Pimpinan ?

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Belum, Pak Harjono, Pak Jakob daftar, Pak Pataniari. Silakan Pak Harjono *eh...* Pak Katin dulu ya, Pak Katin sudah? Sudah, sudah ?

41. Pembicara : Katin Subyantoro (F-UD)

Sudah.

42. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Tadi sudah kita pilih sebagai judul bab, Kekuasaan Pemerintahan Negara. Memang di dalam Kekuasaan Pemerintahan Negara ada dua elemen yang kita hubungkan. Kekuasaan Pemerintahan negara sendiri dan Presiden.

Di dalam penyusunan satu norma hukum, itu biasanya kalau norma itu mengandung sifat perintah. Karena mengandung sifat perintah, penggunaan kata-kata aktif, itu lebih tepat ketimbang penggunaan kata-kata pasif. Sehingga, karena perintah dan saya tadi memilih kata "menyelenggarakan", maka menurut saya Presiden Republik Indonesia, persoalan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ditunda, menyelenggarakan --pemerintahnya memang dia harus diperintah menyelenggarakan- bukan hanya diskripsi kekuasaan pemerintah diselenggarakan oleh Presiden. Itu deskriptif saja.

Ada nilai normatifnya yang memerintah bahwa Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan, itu perintah itu. Pemerintahan Negara yang penting adalah menurut Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, saya lebih pas kalau yang digunakan kata menyelenggarakan

karena menyelenggarakan itu tidak hanya *hold*. *Hold* itu memegang. Artinya itu hanya untuk kata mendeferensiasi siapa memegang apa? Melaksanakan. Melaksanakan itu pasif saja. Kalau menyelenggarakan itu ada *goals*, ada *ends*.

Dia harus menyelenggarakan pemerintahan negara, ada *ends*-nya. *Lha*, di situ Presiden di samping ada kewenangan, dia juga ada ruang *description of power*-nya. Oleh karena itu, kalau menyelenggarakan kalau hanya melaksanakan saja apa bunyinya Undang-Undang Dasar dilaksanakan. Tapi kalau diselenggarakan, apapun juga *mean* yang digunakan untuk mencapai *goal* itu menjadi kewenangan dan tugas Presiden.

Oleh karena itu saya melihat kata “menyelenggarakan” lebih dinamis, daripada hanya sekedar *hold* saja, atau hanya sekedar melaksanakan.

Itu pandangan saya. Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Harjono. Berarti alternatif empat ya, sebetulnya? Empat ya? Baik, Pak Jakob silakan, Pak.

44. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi, saya setuju dengan Pak Harjono. Jadi walaupun agak berbeda nanti jangan dianggap saya tidak sependapat dengan Pak Harjono. Begini, kita itu ada semangat amendemen. Jadi, kalau ada yang memang yang aslinya itu sudah cukup bagus, mungkin bahasanya tahun '45 begitu, ya kita pakailah itu.

Dan sudah kita buktikan pada waktu-waktu yang lalu. Jadi, mungkin dalam hal ini bisa dipakai tetap *lah* begitu, yang lama. Kalau sekiranya yang lain-lain ini tidak ada kesepakatan. Saya ingin mengulangi yang dipahami oleh Bapak-Bapak sekalian, bahwa Presiden itu adalah pemilik kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Jadi, ini *eigenaar* dari kekuasaan-kekuasaan tertentu. Dan untuk itu dia menggunakan kekuasaan yang dimilikinya itu sebagai Presiden, kemudian mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar dan berbagai undang-undang. Undang-Undang Dasar nanti menentukan lagi supaya diuraikan lagi dalam undang-undang. Jadi, anggap saja ini sebagai suatu kemungkinan lain dari apa yang disampaikan oleh Pak Harjono. Jadi, bukan sebenarnya adalah sebagai pemilik itu adalah dia mempunyai, dia memegang, begitu.

Dalam hal ini, mungkin naskah asli lebih mencakup semua yang kita tadi bicarakan. Tidak ada yang salah tadi itu, *ndak* menurut saya. Tapi kayaknya kedalamannya itu lebih bisa diambil dari naskah asli. Kalau boleh, kalau boleh begitu.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, sebelum Pak Pataniari, ini *ni* Pak Slamet mau *nambah* katanya.

46. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Jadi, saya hanya menambahkan argumen dari Pak Jakob dengan merujuk ke Pasal 20 Ayat (1), yang di sana dikatakan:

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Jadi, memang maknanya sebenarnya *positioning* daripada cabang-cabang kekuasaan. Saya kira itu. Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Walaupun dalam keadaan sakit tenggorokan beliau masih mau

bicara juga.

48. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi sebentar.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya.

50. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tadi kalau sudah ada kesepakatan, umpamanya tiga dan empat itu sama, kita mau ambil, yang tiga itu kita hilangkan, dengan persetujuan dari yang mengusulkan.

51. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Boleh, boleh.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tiga bisa didrop?

53. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi, 3 didrop.

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Oke. Tiga drop kalau begitu.

55. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Dua droplah Pak, ya.

56. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Dua drop itu. Sudah kuno itu.

57. Ketua Rapat : Harun Kamil

F-UG rela mengedrop.

58. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

F-UG selalu beralasan. Kalau kurang-kurang sedikit *pantes-pantes dihargainlah*.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak, kita menghargai *founding fathers* soalnya.

60. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Satu saja.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, Pak Pata masih mau bicara?

62. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya mendukung keterangan Pak Slamet Effendy Yusuf. Terus terang memang kenapa *demos* sebagai kekuasaan, Pak. Ini pertanyaannya. Tadi *kan* dikaitkan oleh teman-teman. Karena untuk mencapai cita-cita nasional tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Disitulah pemerintahan yang ini, ini, ini.

Nah, bagaimana mencapainya kalau Presiden enggak punya kekuasaan, itu. Cuma yang saya ingatkan tadi di forum Pleno. Ada hal yang terlupa kita Pak, terus terang. Tadi saya mengatakan informasi. Judul awal daripada bab ini memang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Itu betul. Kenapa seperti itu? Karena Pasal 5 Ayat (1) mengatakan :

“Kekuasaan ada di tangan Presiden”.

63. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Semula

64. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Semula. Nah, kita waktu hari merumuskan Pasal 18 mengatakan kalau namanya pemerintahan, pakai *an*, itu adalah termasuk legislatif maupun eksekutif. Nah, sedangkan sekarang ini, DPR mempunyai judul sendiri, DPR. Disebut dulunya ya harusnya mengenai Kekuasaan Presiden sebetulnya.

Masukannya semua kata-kata “pemerintahan”, *an*-nya dibuang, Pak. Tinggal pemerintah saja, baru dia akan sinkron dengan Pasal 18, dan sesuai dengan kewenangan yang dikandung. Dulu ini karena Pasal 5 Ayat (1) mengatakan kekuasaan membentuk undang-undang di Presiden, *gitu lho*. Jadi, mungkin yang akan kita ubah.

Masalahnya kita informasikan, saya ulang saja. Pasal 5 Ayat (1) masalahnya mengatakan Presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Jadi, saat itu memang di tangan Presiden. Memegang kekuasaan eksekutif maupun legislatif, termasuk kita.

65. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Yang sudah diubah.

66. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ya. Itu saja yang saya informasikan. Jadi mungkin tetap seperti itu, *cuman* mungkin bukan pemerintahan, pemerintah.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Boleh saya interupsi sebagai Pimpinan, bukan sebagai PDIP.

68. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Silakan, Pak.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ini begini, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar memberi kekuasaan kepada Presiden itu tidak hanya sekedar kekuasaan eksekutif. Dia juga ada hak grasi, dia juga ada hak untuk mengajukan undang-undang, khususnya APBN.

Dia ada hak juga untuk..., ada unsur-unsur yudikatif, ada unsur-unsur legislatif. Tetapi, dia tidak boleh sewenang-wenang. Semua itu harus dilakukan menurut aturan Undang-Undang Dasar ini. Hanya sebatas itu dia di bidang legislatif, hanya sebatas itu dia di bidang yudikatif. Karena itu ada *an*-nya.

70. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Harus ada *an*-nya, betul.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tetapi pada tempat lain, apa diulang Pak Pata itu benar, kalau sudah menyangkut masalah eksekutif, itu bukan lagi pemerintahan. Pemerintah. *Cuman*, kalau masih di atas ini, memang nanti itu ada hubungannya dengan inisiatif, mengundang, grasi, amnesti, menyatakan perang, *macem-macem, gitu*.

Jadi, ini anu..., saya bukan mengajukan pendapat hanya mengambil lagi catatan-catatan yang pernah kita bicarakan.

Terima kasih.

72. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Interupsi, Pak. Boleh saya Pak, boleh? *Ndak?*

73. Ketua Rapat : Harun Kamil
Pak Pata, silakan.

74. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Ya, jadi kalau seperti ini kesepakatan PAH I, draf pengertian pemerintahan tadi, seyogianya ini menjadi kesepakatan bersama untuk menjelaskan ke masyarakat terhadap berbagai pertanyaan yang timbul nantinya mengenai ini. Saya pikir yang penting itu pertama. Supaya sama bahasanya.

75. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)
Pak Pata sudah mundur, tapi kalau saya kemudian menarik Prof. Sahetapy membantah saya tadi siang, bukan berarti juga saya mengusulkan kepada beliau-beliau itu menyelesaikan internal. Bukan itu, bukan itu. Jangan, jangan... (*tertawa*) apa yang dijelaskan oleh Ketua tadi *kan* sesungguhnya itu yang saya kemukakan kemudian.

Baik Ketua, saya anggap itu sudah lewatlah. Kemudian sudah paham, Pak Pata juga sudah mundur pada pendapatnya itu.

Kalau saya dari tadi siang *kan* ... justru Pak Sahetapy saya lihat membantah saya. Itu *kan* bukan yudikatif itu, itu *kan* hak *privilege* menurut beliau.

Padahal sesungguhnya juga materi itu *kan* materi hukum sesungguhnya. Yudikatif *kan*? Kekuasaan Kehakiman maksud saya itu. Jadi untuk menjelaskan persoalan Presiden di kita itu bukan persoalan kepala eksekutif semata, tapi juga ada yang melekat hal-hal lain tadi. Itu yang sebenarnya harus dijelaskan. *So...*, jadi saya sudah selesai itu, saya kemudian kembali ke sini, cuma mau menjelaskan supaya Pak Pata ada koordinasi sedikit ini.

Kalau sudah begini persoalannya maka justru kalau bagi saya kemudian malah tidak terlalu prinsipil. Termasuk kalimat "menyelenggarakan." Apa bedanya? Dengan terlalu diperdebatkan atau dipertentangkan dengan memegang kekuasaan. Ya *udah* tetap saja. Alternatif 2 itu makin jelas. Justru bagi saya tadi yang mau dipertentangkan adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, untuk menaikkan ke Penjelasan. Tapi waktu saya ke toilet, rupanya dihapus. Ya, sudahlah... (*tertawa*). Nah, saya lihat itu, Ketua ini memanfaatkan momentum keluar.

Terima Kasih, Ketua.

76. Ketua Rapat : Harun Kamil
Jadi, alasan keluar karena terima telpon. Berulang ini *kan*? Nah, ke toilet. Bisa hapus. Jadi, bisa diterima yang pertama?

77. Pembicara : Peserta Rapat
Bisa.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil
Jadi, tetap enggak berubah ya?

79. Pembicara : Peserta Rapat
Tetap.

80. Ketua Rapat : Harun Kamil
Kalau misalnya kata-kata yang alternatif pertama ditambah dengan "pemerintahan negara", bagaimana?

- 81. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Esensinya kita tidak mau mengubah. Pemerintahan negara. Tidak mengubah.
- 82. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Jadi kalau untuk mengakomodasi ini, diakomodir saja dua-duanya. “Memegang” dan “menyelenggarakan.”
- 83. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Waduh, perubahan....
- 84. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Memang antara pengertian “memegang” dan “menyelenggarakan” itu ada substansi yang berbeda. Dua-duanya saja.
- 85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Itu yang dipegang pemerintahan negara, kalau ini pemerintahan *doang*. Jadi lebih sempurna.
- 86. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pak Fuad, silakan.
- 87. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**
Pimpinan.
Pada hemat saya itu, sebetulnya ini tidak ada yang terlalu prinsip. Kalau tidak ada yang terlalu prinsip. Hormatilah sejarahnya, yaitu yang tetap. Jangan terlalu mengada-ada terus.
- 88. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Berarti setuju alternatif yang pertama?
- 89. Pembicara : Peserta Rapat.**
Setuju... Setuju... Setuju.
- 90. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Baik, terima kasih. Kita akhirnya..., setelah kita berdiskusi akhirnya *founding fathers* kita yang kita pegang, istilahnya *kan* begitu. Batang Tubuhnya ini. Kemudian berikutnya tentang Ayat (2) ini. Ini menurut kami tetap.
- 91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Tetap sajalah itu.
- 92. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Saya kira tetap. *Gimana* Pak Luthfi?
- 93. Pembicara : Peserta Rapat**
Setuju.
- 94. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Tetap ya? Ya, setuju. Baik, Ayat (2) tetap seperti aslinya. Yang lain hapus.
- 95. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pokoknya menghormati sesuai kebutuhan. Kira-kira begitu.
- 96. Pembicara : Peserta Rapat**
Tertawa.

- 97. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Kemudian, Pasal 5 itu, kita naik ke Pasal 6 sekarang.
- 98. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Saya catat sedikit, Pak. Tidak persis pembahasan Pasal 5 ditunda. Kita sudah sepakat, bahwa kalau yang amendemen, itu sudah. Kecuali nanti kalau dirasa perlu. Jadi, tidak normatif berarti harus begini. Catatan saja.
- 99. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Catatan yang tidak perlu dicatat.
- 100. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Catatan.
- 101. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Nanti *kan* kita *kan* kembali
- 102. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Akan menyesuaikan apabila dipandang perlu.
- 103. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Catatan yang enggak perlu dicatat.
- 104. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**
Ya *dong*, masak baru Perubahan Pertama diubah lagi?
- 105. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Sebentar, sebentar, Pimpinan. Tolong kita *clear* dulu. Bukan perhatian pada masalah DPD, Pak. Tergantung kewenangan apa yang diberikan kepada DPD. Tidak harus berubah.
- 106. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Baik, kita mulai maju. Pak Andi, bisa enggak yang kata-kata “asli” diganti sama istilah yang tepat, itu kita tinggalkan? Pak Andi Najmi.
- 107. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)**
Kalau Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya bukan melalui naturalisasi.
- 108. Pembicara : Peserta Rapat.**
(*Peserta rapat tertawa.*)
- 109. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Saya kira dihormatilah pendapatnya.
- 110. Pembicara : Peserta Rapat.**
(*Suasana riuh, tidak jelas pembahasannya*)
- 111. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Saya kira mengenai itu bisa di..., sama, sama juga saya, Mas. Kemudian tinggal alternatifnya adalah rumusan asli, maksudnya rumusan dari BP. Apakah kemudian diubah seperti rumusannya Pak Harjono?
- 112. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Saya pikir lima hari *kan* belum....(*Tidak jelas*)

- 113. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Ada satu lagi yang belum dari Pak Harjono.... Untuk menjadi..., Nah itu yang pas.
- 114. Pembicara : Peserta Rapat**
(Tidak jelas pembahasannya)
- 115. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**
Tata caranya dan syarat-syaratnya, undang-undangnya lain lagi.
- 116. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Pak..., Ibu kandung belum setuju *ni*, Pak. Belum setuju.
- 117. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Baik, sekarang..., supaya masuk dulu rumusannya.
- 118. Pembicara : Peserta Rapat.**
(Tidak jelas pembahasannya)
- 119. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Yang alternatif empat itu, untuk menjadi Presiden seseorang harus warga negara Indonesia. Tanpa pakai "menjadi." "Menjadi"-nya hapus.
- 120. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Persyaratannya mana?
- 121. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pak Harjono itu. Jangan *kenceng-kenceng*, orang....
- 122. Pembicara : Peserta Rapat**
(Tidak jelas pembahasannya)
- 123. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Tenang saya mau kasih...
- 124. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Sebentar, Pak Harjono udah selesai belum Pak Harjono?
- 125. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**
Ya, Belum.
- 126. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Terusin, yang sekurang-kurangnya enggak perlulah ya, itu? Ya, Pak Harjono ya?
- 127. Pembicara : Peserta Rapat.**
(Tidak jelas pembahasannya)
- 128. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Berumur? Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun. Yang keadaan fisik dan mentalnya.... Baik, ada empat alternatif. Ada Pak Rully, kemudian Pak Lukman yang mau bicara, Pak Dijarto. Tiga dulu deh. Pak Rully dulu silakan. Habis itu Pak ...
- 129. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**
Jadi, kita enggak bicara argumentasi dulu deh. Cuma kita menawarkan berapa, perbedaan kemungkinan daripada rumusan-rumusan ini. Saya melihat dari aslinya itu sebetulnya, bedanya cuma tambahan, persyaratan. Itu yang esensi sekarang. Rumusannya bolak-balik itu bisa saja. Bahwa selain masalah kewarganegaraan

tambahannya maka masalah persyaratan.

Nah, di sini yang menjadi esensi kedua persyaratan itu hanya membatasi sehat jasmani dan rohani, dan selebihnya dibuang ada yang memasukkan keseluruhan, persyaratan tambahan. Itu satu.

Ya, keseluruhanlah ya. Keseluruhan satu paket. Jadi variannya ada dua yang memasukkan tambahan ini. Jadi yang pertama, yang tetap seperti apa adanya. Yang kedua tambahannya dibagi dua varian. Varian pertama sampai sehat jasmani saja, varian kedua semuanya.

Nah, yang menjadi tambahan keinginan dari teman-teman ini mungkin tidak terlalu berat masalahnya, mungkin masalah rumusan dari Pak Harjono menghendaki tekanannya diubah menjadi persyaratan.

Kalau itu bisa kita rembukan. Ya Pak Harjono, ya? Tapi yang esensi yang pokok ini, perlukan persyaratan Presiden itu dijabarkan disamping rumusan BP. Saya ingin menanggapi itu sebagai suatu alternatif.

Alternatif pertama tetap. Sebagaimana BP tanpa tambahan apa-apa. Saya setuju diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itu satu paket. Saya pikir lebih baik. Jadi, kalau memang alternatif 3 itu menjadi standar pilihan pertama itu baik sekali. Karena dari sini baru *beresin* yang lain. Karena kami mengusulkan kalau ada tambahan persyaratan sampai jasmani dan rohani, tetap klausul kebutuhan lebih lanjut diatur dengan undang-undang, itu juga bagus.

Kalau mau keseluruhan pun bagusnya pakai diatur dengan undang-undang. Jadi, sebenarnya ada selain alternatif tiga menjadi pilihan pertama, sebenarnya pilihan pertama ini adalah BP ditambah undang-undang saja. Ini saya pikir menjadi pilihan umum ini. Nah, pilihan tambahan dari kami itu menambahkan persyaratan jasmani, sehat jasmani dan rohani sampai itu titik. Kedua *tetep* diatur dengan undang-undang.

Nah, yang ketiga adalah keseluruhan persyaratan, diatur dengan undang-undang. Jadi, keseluruhan persyaratan sesuai Tim Ahli. Dan diatur dengan undang-undang juga.

Yang keempat, yang Pak Harjono maksud diubah rumusannya sama sekali menjadi persyaratan. Jadi menjadi empat alternatif begitu. Tapi kita bisa rembukanlah ini. Maksudnya kalau memang permasalahan Pak Harjono, mungkin bisa bergabung Pak Harjono, dengan persyaratan yang memasukkan semuanya ya Pak, ya. Bagaimana rumusan, kalau mau bergabung. Kalau enggak, ya ada empat alternatif.

Nah, sekarang tinggal masalahnya, pentingnya kita mengajukan persyaratan tambahan yang tidak *debatable*, karena itu menjadi persyaratan yang mendasar termasuk jasmani dan rohani. Kalau yang menurut kami tidak argumentasi sebetulnya. Jasmani dan rohani pun menjadi syarat untuk semua. Mau calon pegawai negeri, mau calon apapun biasanya diminta syarat dengan surat keterangan.

Itu sebenarnya menjadi suatu hal yang umum. Tapi kalau untuk mengatur supaya jangan ada perdebatan, dengan klausul Ayat (2) itu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan masalah. Undang-undang mengatur bagaimana sih sehat jasmaninya dan bagaimana dia sehat rohaninya. Tapi itu menjadi persyaratan mendasar kalau menurut hemat kami. Untuk khususnya kita ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Terima Kasih.

130. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, sebelum pembicara berikutnya, kalau boleh saya mencoba menangkap bahwa yang kita sepakati dalam rumusan tadi, apakah berupa definisi apakah berupa

persyaratan. Satu judulnya.

Kemudian yang kedua, tentu rumusan yang dari BP *kan* katakanlah sudah diterima walaupun diubah dalam bentuk menjadi persyaratan. Kemudian syarat mutlak adalah kewarganegaraan. Iya *kan*? Nah, kemudian tinggal ada syarat-syarat lain berupa yang namanya umur, keadaan fisik dan mental.

Kemudian yang pernah dihukum itu ada tiga. Dari tiga ini mana yang masuk di esensi, mana yang kemudian harus diatur dengan undang-undang. Itu problemnya.

Silakan, Pak Lukman.

131. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebenarnya yang pada Pasal 6 ini, sebenarnya kita sudah menyepakati beberapa hal. Pertama, menyepakati bahwa Pasal 6 itu bicara tentang persyaratan. Namanya kalau yang saya *tangkep* yang berkembang di Pleno tadi itu. Sehingga usulan Pak Harjono itu menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk kemudian bisa kita terima.

Karena bahasanya, rumusannya, tidak definisi lagi, tetapi suatu yang kearah persyaratan itu. Jadi untuk menjadi alternatif keempat tadi itu. Nah, persyaratan itu apa? Kemudian persyaratan yang juga sudah kita sepakati adalah persyaratan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang rumusannya baik BP maupun Tim Ahli tidak ada perbedaan. Jadi, ada itu kesepakatan kita.

Perbedaannya hanya pada pencatuman persyaratan tambahan selain warga negara itu. Ini perbedaan diantara fraksi yang ada. Kami sendiri lebih memilih, bukan berarti persyaratan lain selain warganegara itu tidak penting, menurut kami itu juga penting untuk seorang Presiden dan Wakil Presiden.

Tapi tempatnya tidak di Undang-Undang Dasar ini. Tapi di undang-undang. Kenapa? Ya karena memang tadi itu, pertama karena agak sulit mengelaborasi untuk bisa mencapai pada pemahaman yang sama. Misalkan, katakanlah rumusan yang alternatif empat yang keadaan fisik dan mentalnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan.

Ini *kan* umum sekali, abstrak sekali. Batasannya tidak jelas. Ini *kan* umum sekali. Nah, khawatir karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, konstitusi. Maka sebaiknya gunakan rumusan yang memang definitif, yang jelaslah. Lalu juga sekedar untuk gambaran saja. Ini *kan* pengalaman perubahan kedua kita, menyangkut HAM itu. Pasal 28.

Itu ada di konstitusi menjadi persoalan banyak kalangan khususnya dari pemerhati HAM. Jadi, mereka bukan tidak setuju substansinya, tetapi tidak setuju kenapa yang dipersoalkan itu kenapa penempatannya di konstitusi. Meskipun ada 28J yang bisa membatasi itu.

Tapi karena itu sudah ada di Undang-Undang Dasar, itu menjadi yang di bawah peraturan perundang-undangan dibawahnya menjadi tidak bisa berbeda dari itu. Itu yang kemudian menimbulkan perdebatan. Jadi, maksud saya kembali kepada ini, apa tidak sebaiknya persyaratan itu kita sudah sepakatlah, perlu. Hanya, selain kewarganegaraan, apa tidak sebaiknya di undang-undang? Itulah kenapa alternatif 3 ini nampaknya...,

132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan. Maksudnya Pak Lukman *kan* bukan supaya Utusan Golongan jangan ikut membahas. Bukan itu, *kan* ?

133. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Enggak ada hubungannya itu.

134. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Karena Utusan Golongan itu malaikat *kan*, Pak. Maksudnya *kan* bukan supaya jangan ikut membahas di DPR bukan itu, *kan*?

135. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Boleh, boleh...,

136. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Untuk klarifikasi Pak Soedijarto, nanti. Jadi kalau ada kekhawatiran seakan-akan kalau itu diserahkan ke undang-undang akan terjadi permainan. Karena DPR hanya partai politik. Sebenarnya di MPR ini sendiri pun juga mayoritas masih DPR.

Jadi, *kan* enggak bisa kemudian hal itu melanjutkan kesimpulan bahwa yang *wise* itu hanya yang non parpol. *Kan* begitu. Bisa dimaknai begitu. Yang *wise* itu seakan-akan yang golongan dan yang bukan partai politik. *Kan* juga tidak bisa begitu. Artinya..., saya hanya ingin menjelaskan supaya tidak muncul itu. Kekhawatiran itu tidak terlalu mendasar.

137. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua, melengkapi ini. Supaya langsung. Pak...

138. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, Kalau enggak salah, Pak Harjono yang empat itu, syarat-syarat menjadi warganegara sejak kelahirannya, agar diteruskan itu. Dan tidak pernah menjadi warganegara lain karena dengan ini....supaya utuh.

139. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pokoknya alternatif 2 dibuat begini ya...

140. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya kasih alternatif.

141. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, Pak Aritonang nanti *pindahin* ke sini. Pak Affandi, F-UG, Pak Luthfi. Silakan Pak.

142. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya menjadi tertarik pembicaraan ini. Betapapun tidak jadi melemahkan tuntutan teman-teman untuk tetap memasukkan persyaratan itu di sini, di Undang-Undang Dasar.

Barangkali begini Pak Lukman pemecahannya dan juga tidak harus kemudian harus di DPR atau di undang-undang. Paling tidak saat sekarang ada yang namanya Tap VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden. Itu memang tidak ada syarat mental dan fisik. Saya ingat sekali itu.

143. Pembicara : Peserta Rapat

Harus dihapus kalau begitu.

144. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ya, saya tidak mengatakan bagaimanapun kalau kita balik... Nah, itu barangkali sebelum masuk ke undang-undang sehingga kemudian Utusan Golongan memperjuangkannya di PAH II, untuk disempurnakan. Jadi, Tap LXII/MPR/99 itu

disempurnakan sehingga ada persyaratan fisik dan mental, usia 40 sudah ada. Kemudian warga negara ini sudah ada, kemudian lain-lain sudah ada. Barangkali untuk menjaga itu saja sehingga Utusan Golongan juga tetap membahasnya dan menyiapkannya. Dan karena itu Pak Soedijarto, teman-teman Bapak yang di PAH II, jangan hanya kemudian tidak memperhatikan....,

Artinya *kan* itu tadi kemudian untuk paling tidak untuk mengurangi satu tuntutan masuk persyaratan. Sehingga lebih cepat, bukan lebih cepat, nanti ada problema harus mempercepat.

Sehingga mungkin tiga titik temu tadi, mungkin persyaratan itu kemudian tidak kita tuangkan secara lengkap, tapi kemudian ada jalan keluar, sehingga kekhawatiran hanya di undang-undang sehingga hanya anggota DPR saja yang terlibat, tidak juga sepenuhnya. Barangkali itu saja *penengah* jalan keluar saya.

Terima kasih.

145. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Affandi

146. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Selamat sore.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak sekalian.

Kalau kami cermati ini ada tiga macam. Yang pertama, rumusan dari Badan Pekerja terdahulu tanpa menyebutkan syarat-syarat yang lebih detil. Jadi hanya status saja. Ada dua hal seperti yang kami sampaikan terdahulu, syarat status dan syarat keadaan diri. Kemudian usulan lagi yang orientasi kepada Tim Ahli, dimana dicantumkan syarat status dan syarat keadaan diri yang pokok-pokok.

Ternyata dalam perdebatan dulu menimbulkan suatu pandangan-pandangan yang perlu melihat dari berbagai segi. Perlu kecermatan, perlu ini, perlu itu, dan sebagainya.

Oleh karena itu pada pertama saya menyarankan bahwa itu dimasukkan dalam undang-undang resmi. Kita ambil jalan tengah, karena dari alternatif ini mengandung hal tersebut. Satu yang hanya syarat satu saja, kemudian syarat status dan syarat keadaan diri menjadi dipisah menjadi dua ayat, tapi tidak disebutkan pokok-pokoknya. Hanya syarat-syarat menjadi Presiden diatur dengan undang-undang.

Kemudian kami menyarankan digabung saja. Jadi, seperti yang di atas, alternatif satu yang meng-*quote* atau mengorientasikan pada rumusan Tim Ahli.

“Presiden dan Wakil Presiden adalah orang Indonesia asli tidak pernah menjadi warga negara lain atas permintaan sendiri, sehat mental dan fisik atau jasmani dan rohani sehat, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun dan tidak pernah dihukum dengan pidana penjara kecuali dalam tanda petik yang rinciannya diatur sesuai dengan undang-undang”.

Tinggal satu.

Itu saja Pak. Terima kasih Pak.

147. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira saya ingin tetap. Ketentuan-ketentuan syarat-syarat yang umum ini, umurnya, sehat mental dan fisik dan tidak pernah dihukum pidana, itu tetap masuk di Undang-Undang Dasar. Dan saya setuju dengan Pak..., beliau supaya selanjutnya diatur undang-undang. Supaya nanti yang disebut sehat jasmani dan rohani itu apa? Yang

pidana, yang seperti apa?

Tapi saya tidak mau kecuali pidana politik, diganti saja itu, “dan tidak pernah mengkhianati negara Republik Indonesia.” Jadi bukan sesuatu tidak ada politik. Pengkhianat. Pengkhianat tidak boleh menjadi Presiden. Begitu saya kira. Jadi, koma “tidak pernah dihukum dengan pidana penjara dan tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Iya *tho*? Nanti *kan* diterangkan oleh undang-undang, pengkhianat itu seperti apa? Apa ikut GAM apa ikut apa, *gitu lho*.

Terima Kasih. Saya kira itu saja.

148. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, Pak Jakob.

149. Pembicara : A.M Luthfi (F-Reformasi)

Jadi, syarat-syarat Presiden itu pertama kewarganegaraan, kita semua sudah sepakat. Saya melihat mengapa masalah sehat jasmani dan rohani itu tidak dimasukkan? Ini *kan* penting. Bahwa pemerintah negara kita kalau *sinting kan* susah. Itu masuk saja. Ini *kan* hal-hal yang pokok.

Jadi, itu dimasukkan, sekurang-kurangnya sehat jasmani dan rohani itu dimasukkan. Kemudian perkara umur dan sebagainya itu, dimasukkan baik. Tidak juga..., dan warga negara dan kesehatan itu, saya kira itu penting.

150. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sudah, Pak Jakob Dulu.

151. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Sekedar urun rembuk. Jadi, tentunya kita bersama-sama cari yang terbaiklah. Kalau saya usul kita bagi dua saja. Nomor satu status, itu sudah kita sepakati. Nomor dua, ini sebetulnya menyangkut kemampuan. Keadaan diri dan lain sebagainya itu. Jadi, bagaimana kalau, mampu, itu yang menjadi cantelannya. Jadi, mampu melaksanakan tugas Presiden dan Wakil Presiden sesuai persyaratan yang diatur dengan undang-undang.

Di dalam undang-undang itu akan terkena masalah kemampuan itu. Sebab bisa saja dia..., Karena ini menyangkut begini Pak ya, kita waktu berbicara masalah pemilihan Presiden dan *impeachment*, itu kita berbicara tentang bisa berhenti pada masa jabatannya apabila tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Itu salah satu. Misalnya dia sakit. Sakit katakanlah *stroke*. Nah, kalau hanya sehat, itu dia langsung sudah harus di-*impeach*.

Tetapi kalau sebuah majelis kedokteran atau majelis kesehatan yang *independent*, yang kompeten menurut Undang-Undang Dasar mengatakan oke dia sakit, tapi dia masih mampu melaksanakan tugas ini. Seperti dulu Rooselvet, dia memang sakit, dia lumpuh, tapi dia dinyatakan masih mampu melaksanakan tugas Presiden. Ya di tetap Presiden, tidak di-*impeach* dia karena itu.

Jadi, harus bisa juga terbatas secara tepat. Bisa saja, misalnya saja suatu keadaan, misalnya kecelakaan mobil begitu, sehingga salah satu tangannya putus. Tapi kalau dia memang masih mampu oleh suatu katakanlah Majelis yang kompeten, ya dia tidak tergolong kepada yang tidak memenuhi persyaratan Presiden yang bisa diberhentikan di tengah jalan. Dan ini enggak berlaku untuk menjadi calon. Jadi, mungkin lebih baik kita membuat sebuah cantelan bagi aturan-aturan yang lebih rinci di dalam undang-undang.

Tapi di sini memang harus ada masalahnya kompetensi itu. Jadi, dia kompeten

secara intelektual, tapi juga dia itu *capable, able to, gitu*. Jadi, apa persyaratannya, diatur oleh undang-undang. Jadi, mampu melaksanakan tugas Presiden dan Wakil Presiden sesuai persyaratan yang ditentukan dengan undang-undang.

Tapi kita pisahkan. Sehingga yang nomor satu mengenai status kewarganegaraan itu sudah selesai. Hanya barangkali kalimatnya diatur sehingga menjadi persyaratan seperti yang tadi diusulkan.

Tapi yang kedua adalah masalah persyaratan itu. Di satu pihak keinginan kita supaya syarat-syarat itu jelas, itu tercantum. Nah, dalam hal ini tercantum karena imperatif Undang-Undang Dasar memerintahkan dibuat dan ukurannya adalah ukuran kemampuan. Kehandalan dan kemampuan. Ya, mampu untuk melaksanakan tugas....

152. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Syarat-syaratnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden?

153. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ndak. Kalimatnya berubah. Jadi mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden sesuai persyaratan yang ditentukan dengan undang-undang.

154. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Mental dan fisiknya *gitu kan?*

155. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Bisa juga. Mampu secara mental dan fisik juga bisa.

156. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)

Mampu secara mental dan fisik. *Lha*, tidak pernah mengkhianati negara gimana?

157. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Sesuai dengan persyaratan. Jadi...,

158. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan...,

159. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Dengan persyaratan yang diatur. Jadi, kalau oleh undang-undang itu mungkin satu undang-undang, kalau oleh undang-undang mungkin oleh berbagai undang-undang. Sesuai persyaratan bisa. Sesuai dengan persyaratan bisa.

Cuma dalam hal ini terus terang, ini tidak menyangkut hal-hal yang katakanlah bersifat pidana, *gitu*. Jadi, tapi kita *save* dulu yang sudah kita sepakati. Supaya ada modal. Ada hasil.

Demikian, Pak.

160. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, terima kasih atas sela pendapat dari Pak Jakob Tobing untuk mempengaruhi kita, dan itu terima kasih. Jadi soal kompeten itu saya setuju, sebab dalam Islam juga dikemukakan '*Ala waman sawwaddahu qaumun 'ala fiqhin*'. Jadi ingat kalau kita menunjuk pemimpin yang *capable*, jadi artinya itu kompeten, itu akan membawa kebaikan pada dirinya dan pengikutnya.

Oleh karena itu, saran ini memang perlu dicantumkan, sangat prinsipil itu, syarat seorang pemimpin itu. Di samping kewarganegaraannya, umur tadi sudah dikatakan, kalau kita bandingkan dengan Muhammad jadi nabi, itu 40 tahun, sudah matang itu

ukurannya. Kalau yang pidana saya bisa hilang enggak apa-apa.

Tapi sehat jasmani dan rohani, dalam kajian *fiqih* Islam itu, masuk itu. Istilahnya sehat rohani dan jasmani. Jadi, kalau itu dipakai, boleh juga. Tidak sehat mental dan fisik. Jadi, kayaknya kok mental itu, orang gila itu.

161. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Jadi, secara jasmani dan rohani.

162. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Rohani saja. Itu kalau dicantumkan itu saya kira sudah memenuhi kehendak, tetapi tidak pernah dihukum dan selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Terima kasih.

163. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, sebelum itu coba kita gabung. Antara empat itu. Nomor empat naik ke atas.

164. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sebelum berusia. Pindah ke sini titik, koma, baru mampu sehat jasmani dan rohani.

165. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau saya tawarkan, jadi kan yang diatur undang-undang *kan* keseluruhan yang bukan syarat mutlak. Apakah dia soal..., kalau umur sudah jelas, ya. Tentang keadaan kemampuan, kemudian tindak pidana pengkhianatan negara, terus nanti diatur dengan undang-undang.

Bisa begitu, coba dirumuskan dulu. Baru 40 tahun, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dihukum pidana penjara, dan baru mampu secara rohani dan jasmani. Hukuman pidana karena....

166. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Tidak pernah menjalani hukuman penjara. Sebab kalau hukuman percobaan, bukan hukuman penjara, dia bisa bebas.

167. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tommy maksudnya? Nanti ditemukan rumusan yang tepat. Coba redaksinya, tidak pernah dihukum dengan penjara pidana. Enggak ada ya? Apa yang ada kalau begitu, yang ada apa?

168. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Jadi, pidananya mesti ada hukumannya. Kalau pidana kecil-kecilan, *ndak* ada maksimumnya. Yang ada tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimum lima tahun.

169. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Pak Harun, Pimpinan.

Sebelum masuk detil *gitu* deh, ya. Saya pikir ini ada dua hal. Pertama status, kedua persyaratan pokok saja. Status itu memang kita sudah sepakati kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya, dsb. Kedua menjadi persyaratan tambahan yang pokok.

Ini adalah yang Pak Jakob rumuskan. Kami setuju ini. Cuma itu apakah dalam satu nafas, apakah menjadi Ayat (2)? Karena itu yang membedakan Ayat (1) status, Ayat (2) adalah persyaratan Presiden yang pokok. Dimana persyaratan lain-lain itu di undang-undang. Jadi, kita tidak usah memasukkan yang hukuman, yang umur, soalnya memang

ada unsur yang tidak ada patokan jelasnya, ukuran jelasnya. Empat puluh tahun ukuran kita dari penjelasan Pak Asnawi memang 40 tahun tadi.

Tapi belum tentu itu menjadi hal yang diterima semua. *Mending* undang-undang sajalah. Apalagi hukuman, masalah hukuman-hukuman ini ada yang bilang maksimal lima tahun, ada yang menjalani hukuman, ada yang masih buron. Itu susah ya? Saya pikir kita mengertilah, bahwa itu memang masalah-masalah mengkhianati itu di undang-undang saja.

Tapi yang pokok itu, yang orang tidak dapat mengelak adalah sehat jasmani dan rohani. Itu enggak bisa mengelak, Pak. Internasional saya pikir, Pak. Sehingga rumusannya, saya pikir untuk masalah persyaratan itu apakah dipisahkan, apakah disatukan, dengan status kewarganegaraan. Itu saja.

170. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu pendapat Pak Rully. Semua belum berpendapat seperti itu. Kalau setuju saya pikir selesai. Tadi ada Pak Dijarto, kemudian Pak Andi Najmi dan Pak Pata.

171. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya tetap tidak setuju persyaratan yang sudah kita sepakati di sini diturunkan di undang-undang. Bukan karena saya *ndak* percaya pada DPR sekarang. Ini untuk *forever* negara ini.

Kalau suatu ketika ada partai yang dipimpin oleh penjahat dan dia menguasai DPR, bisa diatur undang-undang baru. Pengalaman kita di Orde Baru, *kan* karena DPR diatur undang-undang, diaturlah undang-undang bahwa sekian persen dipilih, sekian persen harus diangkat. Itu karena Pak Harto yang ngatur *kan? When defend he likes that?* Seperti Jerman Republik yang melahirkan Hitler. Diatur undang-undang, semua diatur undang-undang.

Lalu kita batasi dengan Undang-Undang Dasar ini, supaya undang-undangnya jangan terlalu merdeka. Sesuai dengan jaman itu, yang untuk kepentingan-kepentingan sesaat itu sebenarnya.

Jadi, mengapa kami agak ingin supaya ada umur dan sebagainya, Amerika Serikat 17 juta mengatakan Presiden umurnya 35 tahun minimum. Untuk anggota parlemen 25 tahun, itu ditulis Undang-Undang Dasar Amerika. Jadi, apa suatu ketika orang Indonesia umur 20 tahun sudah cerdas, ya itu yang *ngarang* nanti seorang pemimpin yang baru umur 25 tahun.

Jadi, ini hal-hal yang membikin bukan karena Utusan Golongan *ndak* ikut di DPR. Tapi ini untuk *forever* kalau bisa. Dan ini *kan* tidak ada yang berkeberatan. Masa seorang Presiden bekas pengkhianat negara? *Kan* sakit hati tentara kalau *gini kan?* Jadi, ini yang menjadi latar belakang mengapa kami dari Utusan Golongan agak *firm* untuk jangan digantung di undang-undang, hal-hal yang kita sudah sepakat. *Kan* kita sudah sepakat, sehat jasmani dan rohani, untuk melakukan ini. Kok digantung? Di undang-undang "menggunakan", yang dimaksud menggunakan ini apa, itu boleh. Tapi jangan *ngarang* yang baru, undang-undang itu. Nanti sesuai selera *the ruling power* nanti itu.

Terima kasih.

172. Ketua Rapat : Jakob Tobing

(Pimpinan Rapat Harun Kamil meninggalkan tempat untuk suatu keperluan).

Pimpinan saya ambil alih (tertawa). Tadi berikutnya siapa? Pak Andi Najmi?

173. Pembicara : Andi Najmi Fuadi (F-KB)

Terima kasih.

Saya kira saya sepakat dengan yang berbeda tadi, karena substansinya tetap sama. Bahwa seorang pemimpin, seorang Presiden itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan di samping persyaratan status tadi sudah disepakati tanpa persoalan. Juga keadaan diri. Saya kira semuanya tidak ada persoalan kalau persyaratan itu harus ada.

Persoalannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rully, bahwa letaknya dimana? Apakah harus di Undang-Undang Dasar yang Pak Profesor setuju, atau di undang-undang yang juga disetujui oleh Pak Lukman.

Saya berpendapat, Undang-Undang Dasar ini sebagai konstitusi harus tetap memperhatikan interval waktu amendemennya, sebagai suatu produk hukum yang tidak bisa diamendemen dalam jangka pendek.

Oleh karena itu apabila syarat-syarat keadaan itu semuanya ter-cover, maka ini akan menjadi sesuatu yang bisa jadi kita akan disalahkan oleh generasi berikutnya, sebagai *new founding fathers* ini, kita akan disalahkan (*ada suara tertawa peserta rapat*).

Ya, misalkan masalah usia. Siapa yang bisa menjamin bahwa persyaratan 40 tahun itu sesuatu patokan waktu yang sangat ideal, belum tentu. Bahwa Amerika yang mencantumkan persyaratan-persyaratan seperti tadi itu dalam Undang-Undang Dasarnya, ternyata tidak bisa melampaui itu.

Belum tentu Indonesia seperti Amerika. Bisa jadi Indonesia dalam 20 tahun ternyata seorang yang 35 tahun bisa mencalonkan diri sebagai Presiden memenuhi persyaratan yang diatur atau diminta, hanya karena umurnya kurang dua bulan dia tidak bisa menjadi Presiden. Ini *kan* saya kira suatu yang tidak *fair* juga kita.

Oleh karena itu saya berpendapat persyaratan-persyaratan ini harus diatur dalam undang-undang organik. Juga usulan yang disampaikan oleh Pak Jakob Tobing mampu secara rohani, ini juga sebuah kalimat yang sangat bias. Masih dipertanyakan mampu secara rohani itu cacat sejak lahir atau cacat baru. Orang yang, ma'af saja ya, kakinya cacat, mungkin 20 tahun lagi di Indonesia, itu tidak ada bedanya dengan orang yang kakinya tidak cacat, karena perkembangan teknologi kesehatan.

Oleh karena itu saya berpendapat, sebaiknya ini diatur dalam undang-undang organik, kecuali tentang status diri. Di luar tentang status diri, itu yang namanya persyaratan sehat mental, jasmani-rohani, ini juga nanti terjemahannya menjadi susah. Itu Pak Asnawi Latief yang tadi menyebut *al-ahkam asshultoniah* kemudian diperjelas oleh Pak Slamet secara bisik-bisik, bahwa dalam Fiqih itu, kalau di Islam itu yang namanya sehat jasmani-rohani termasuk orang impoten itu enggak boleh jadi pemimpin.

Belum tentu di perjanjian barunya Kristen seperti itu. Ini sesuatu yang bias juga. Oleh karena itu saya tetap berpendapat bahwa status diri itu menjadi Pasal 1, dan persyaratan-persyaratan lain sebaiknya diatur oleh undang-undang.

Terima kasih.

174. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Sebelum dilanjutkan, nanti sehabis Pak Andi, Pak Tjipno ya? Habis Pak Tjipno tadi Pak Zacky. Begini, ada suatu kaidah, kalau sesuatu itu diuraikan maka uraikanlah itu sampai selesai. Kalau tidak, jangan diuraikan. Nyatakan saja kriterianya. Jadi, pilihan itu mestinya begitu. Kalau kriteria, kriteria. Kalau disebutkan, sebutkan semua. Jadi mungkin itu lebih mengarah begitu.

Silakan Pak Tjipno.

175. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Ini sebelum *kebablasan* kita, Pak ya? Saya mau... ya saya takut kalau remnya *blong*. Saya lebih baik jernih kembali, bahwa yang kita bahas sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar yang mengatur lembaga-lembaga tinggi negara. Jangan lupa. Forumnya adalah Undang-Undang Dasar.

Bicara mengenai lembaga tinggi negara itu ada dua *macem*. Yang *rechts persoon* dan *natuurlijk persoon*. Jangan lupa. Presiden itu institusi, Presiden *instellen* atau institusi. Dia *natuurlijk persoon* tapi pemerintahan itu *rechts persoon*, jangan lupa. Nah, dua-duanya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dan sekarang, barang yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini, saya sarankan tuntas. Karena dia menyangkut lembaga tinggi negara baik *rechtspersoon* maupun *natuurlijk persoon*. Itu satu.

Yang kedua, karena Undang-undang Dasar dan undang-undang itu *untergeordnet* begitu, bukan *neben ein under*, maka *ndak* bisa undang-undang yang dibuat oleh DPR mengatur institusi lembaga tinggi negara yang *neben ein under*. Itu *ndak* bisa. Oleh karena itu, sejauh dia menyangkut lembaga tinggi negara *rechts persoon* atau *natuurlijk persoon* semaksimal mungkin dilukis tuntas di forum Undang-Undang Dasar. Sepadat-padatnya.

176. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Mestinya tadi bicara, supaya *ndak*...

177. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Oh, supaya selesai dulu, Pak. Nah, barangkali saja ini remnya menjadi pakem *gitu*. Jadi, sekarang kita tata kembali. Mana yang bisa kita padatkan namun tuntas, tidak dibicarakan lagi di forum-forum undang-undang.

Nah, itu saja barangkali saran saya. Terima kasih.

178. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Tjipno. Pak Zacky.

179. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Dari putaran tadi saya kira ada dua alternatif, mungkin yang bisa kita jadikan pegangan untuk diputuskan. Pertama, persyaratan kewarganegaraan, saya kira status. Itu alternatif pertama, dan alternatif keduanya yang lengkap.

Tetapi alternatif pertama itu dengan memakai... alternatif 3 itu mungkin satu yang diusulkan tadi yang memakai persyaratan terpisah daripada warga negara. Itu kemungkinan pilihannya.

Yang kedua, alternatif keduanya adalah rumusan alternatif keempat yang dari Pak Harjono. Jadi, alternatif keduanya dibawa ke alternatif keempat. Nah, alternatif keempat ini menjadi alternatif kedua.

Nah, kalau itu yang akan menjadi kebijakan atau keputusan kita, mungkin hanya dua alternatif itu. Alternatif pertama adalah yang sekarang alternatif 3. Alternatif empat yang menjadi alternatif 2. Cuma saya ada koreksi sedikit.

Untuk menyesuaikan kata-kata, kalimat-kalimat dengan pasal-pasal sebelumnya, maka kalimat "untuk menjadi", itu hilang. Jadi, langsung saja "Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara". Karena pasal-pasal dari yang lainnya sebelumnya itu selalu Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian di dalam sesuai persyaratan yang diatur dengan undang-undang, harus seorang.

180. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mau diubah sekarang?

181. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Ndak tahu. Ini usul saya. *Ndak.. ndak.. untuk* “menjadi”-nya hilang nanti di... Nah, “Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia”. Nah, “menerima” tadi ada catatan dari Pak Hatta, itu “menjadi”. Nah, kalimatnya jadi “menjadi”. Dalam kurung. Dan terakhir....

182. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

“Selanjutnya diatur undang-undang”.

183. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

“Selanjutnya diatur dengan undang-undang”. Jadi tidak sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya diatur dengan undang-undang, setelah Wakil Presiden.

184. Ketua Rapat : Jakob Tobing

“Bukan sesuai persyaratan”, tapi... bagaimana tadi?

185. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

“Selanjutnya diatur dengan undang-undang”.

186. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang selanjutnya *gitu*? Yang selanjutnya?

187. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi, ada pemberian generasi muda, Pak.

188. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Mungkin itu alternatif pilihan kita, supaya lebih mempersingkat waktu. Antara alternatif 3 dan alternatif 4 itu menjadi alternatif pertama dan alternatif 2.

189. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya ingin bertanya saja Pak, kepada kita semua. Kita ini *kan the new fathers* bukan *the new founding fathers, the new fathers* walaupun sudah ada yang *opung-opung*, ya? Kita berpendapat bahwa amendemen ini bisa berlaku kira-kira berapa? Dua puluh lima tahun, 30 tahun, 50 tahun? Artinya satu generasi paling tidak.

Apakah pada generasi yang berikut 25 tahun itu, hal yang sangat terukur? Seperti 40 tahun itu masih *valid*? Apa kita berhak mengatakan begitu? Harus 40?

Kalau mereka nanti bilang... *Ndak*, artinya itu sesuatu yang ada obyek kepada waktu dan perkembangan. Sedangkan kalau sehat rohani dan jasmani, sampai akhir jaman pun ya sehat rohani dan jasmani, begitu.

Tadi sebelumnya Bapak Pataniari.

190. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin bertanya sebetulnya. Kalau kita lihat untuk menjadi anggota DPR *kan* ada persyaratan yang rinci ya, di dalam undang-undang. Maksud saya, apakah menurut kita, syarat buat anggota DPR itu lebih berat atau setara? Apakah harus lebih berat lagi kalau sebagai seorang Presiden. Satu sangat spesifik itu?

Kalau lebih berat lagi, mungkin sebetulnya dalam mencantumkan syarat minimum saya tidak begitu persoalan, sebetulnya. Karena yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini *kan* hanya dua orang. Khusus Presiden tidak banyak orang.

Jadi sangat partikular sebetulnya dan itu hanya berlaku buat calon Presiden, bukan buat semua orang. Sehingga sangat spesifik pun partikuler menurut saya sebetulnya tidak begitu masalah itu, Pak.

Sekian, terima kasih.

191. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Hamdan lebih dulu.

192. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PPP)

Terima kasih.

Ini rumusan yang alternatif 4 ini, kalau syarat-syarat ini saya kira wajar-wajar saja. Karena kita bayangkan yang kita inginkan Presiden Indonesia itu Presiden yang hebat. Saya kira, masa tidak ada dari 400 juta, yang ada seperti ini? Saya kira itu yang kita bayangkan.

Kemudian hal yang kedua, tidak pernah dihukum pidana penjara. Ini ada beberapa masalah. Bagaimana kalau dia, ini saya kembali kepada rumusan Tim Ahli, dihukum pidana penjara tapi dia pidana politik saja, karena politik itu tergantung pada penafsiran pemerintahan pada saat itu. A.M. Fatwa misalnya.

Nah ini, sekedar contoh saja. Perkara dipenjara dia sampai berapa tahun. Apakah yang seperti itu tidak bisa juga menjadi Presiden, karena hambatan-hambatan itu.

Kemudian yang kedua, apakah yang dipenjara hanya satu minggu misalnya, itu juga bisa terhambat menjadi Presiden karena ini. Kalau saya setuju-setuju saja yang satu minggu pun. Karena kita ingin Presiden yang ideal. Apapun Presiden yang ideal. Di Amerika saja dia melanggar lalu lintas dia bisa terhambat menjadi Presiden, walaupun bukan persyaratan.

Jadi, saya pikir yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana kalau seorang yang pernah di pidana penjara politik? Kalau saya masih menyikapi pada rumusan dari Tim Ahli, dan itu perlu dilindungi.

Kemudian yang terakhir adalah “yang selanjutnya diatur dengan undang-undang”. Kalau pun tidak disebutkan “yang selanjutnya diatur dengan undang-undang”, itu *kan* bisa saja diatur dengan undang-undang, asal tidak bertentangan dengan ini. Jadi, kata-kata itupun sebenarnya tidak perlu. Saya kira begitu.

Terima kasih.

193. Ketua Rapat : Jakob Tobing

(Ketua Rapat Harun Kamil memasuki ruang rapat kembali)

Terima kasih, Pimpinan saya serahkan kembali. Karena tidak mau, saya ambil balik. Saya memegang kekuasaan. Saya ini..., apakah orang seperti yang bernama Hamdan Zoelva atau Lukman Saifuddin tidak boleh menjadi Presiden karena umurnya 38 tahun?

194. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Lima tahun lagi boleh.

195. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ndak, sudah mampu soalnya sekarang, cuma pemilunya masih agak lama, sabar sedikit, *gitu. Ndak, okelah* kita kembali ke sini. Mengenai kata-kata “menerima”, “menjadi”, itu sebenarnya informasi yang disampaikan Pak Pata itu tidak terlalu akurat, agak terlalu umum.

Seorang yang di Amerika menjadi warganegara Amerika sampai dengan umur 17 tahun dia harus menentukan, *milih*. Jadi tidak otomatis, begitu.

196. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)

Enggak ada Pak Pata, berani dia.

197. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi menerima itu lebih aktif, Pak. Ada aktif di situ. Kemudian, oke yang selanjutnya dihukum pidana penjara, kebetulan Pak Hamdan memberi contoh Pak Fatwa, tapi tadi di sidang ada yang memberi contoh yang sebaliknya, *gitu*.

Oleh suatu keadaan memang dia tetap pernah pidana politik tapi tetap saja itu dianggap tidak bisa diterima, begitu. Karena... jadi agak lebih....

198. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tolong lebih jelas, tolong lebih spesifik.

199. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Misalnya saja pidana penjara politik karena PKI. Bagaimana? Apakah Anda mengatakan sekarang misalnya, begitu? Tadi karena kebetulan contohnya Fatwa, kita bisa terima. Tapi kalau contohnya yang PKI bagaimana? Secara HAM kita bilang, oh... boleh, boleh, boleh. Apa betul Anda mau? *Ndak*. Mikir lagi *kan*?

200. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Beda, Pak.

201. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi pidana politik juga, Pak?

202. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ya, tapi itu masih ada Tap MPR, Pak. Kalau belum ada Tap MPR itu lain lagi, tergantung MPR-nya, Pak.

203. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, tapi...

204. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Beda politik dan undang-undang. Maaf Pak, karena menanyakan begitu langsung kepada kita, itu kebetulan ada Tap MPR. Kalau tidak ada Tap MPR No. XXV, yang pidana PKI, MPR-nya memilih tidak ada masalah, Pak.

205. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, ada juga Tap tentang pengkhianatan yang lain-lain, Pak. Bukan hanya itu. Jadi, ada juga yang lain.

206. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tapi sama, mengkhianati negara.

207. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, oke ini anu ya..., silakan deh lebih lanjut. Siapa tadi habis Pak..., Pak Rully dulu.

208. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih, Pak.

Saya pikir memang esensinya *kan* kita tidak mengatakan bahwa persyaratan sehat jasmani dan rohani tidak penting, bukan itu. Bahwa masalah umur, masalah hukum, itu mengundang perdebatan dan interpretasi. Itu saja sebetulnya. Dan itu sangat situasional, masih bisa dipengaruhi oleh masalah-masalah politis. Ini yang

catatan kunci terakhir ini masih bisa dipengaruhi masalah-masalah politis dan kepentingan.

Kalau jasmani dan rohani, itu enggak bisa itu, Pak. *Given*, Pak. Orang kecelakaan, orang buntung orang buta, itu *given, given* dan tidak bisa dikelabui dan bisa dibuktikan dengan satu pernyataan keterangan dokter. Tapi kalau umur kenapa 40 kenapa 35, ini mengundang perdebatan dan HAM bagi orang yang merasa mampu, dan tidak bisa maju karena batas umur. Dan saya pikir kurang relevan.

Jadi, menurut hemat kami, sebetulnya ini penting semua. Tapi yang terpokok dari yang ada ini, dan memang harus diatur ini, ya Pak, Pak Tjipno ya. Kalau memang ini penting, supaya jangan hilang pada saat di undang-undang tidak dimana ujung rimbanya itu. Kalau menurut hemat kami, ya sehat jasmani dan rohani. Saya tidak sependapat Bung Najmi mengatakan bahwa kalau Pres... mampu secara rohani, itu enggak jelas. Ini konteksnya *kan* mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas kepresidenan. Mungkin untuk melaksanakan tugas menjadi tukang bisa, bisa.

Tapi kepresidenannya enggak mampu masalahnya, karena membutuhkan satu kelengkapan yang memang lebih prima. Karena satu dari 200 juta lebih itu memang harus kita persyaratkan dengan baik.

Saya pikir untuk masa depan ini pun masih *valid*. Apa yang menjadi masalah keberatan terhadap persyaratan di konstitusi, saya pikir ini akan *valid* terus karena menyangkut masalah kondisi fisik dan rohani, itu tidak bisa dipolitisir. Itu ada melekat ada pada dirinya. Melekat pada dirinya dan kita bisa melihat.

Kalaupun orang *mempolitisir*, orang mengatakan bahwa orang yang kupingnya sebelas tidak boleh menjadi..., makanya itu di tambahkan melaksanakan tugas dan kewajibannya dia sebagai Presiden. Jadi, idealnya *kan handsome, pinter*, itu idealnya semuanya ada ya? *Handsome, pinter*, baik, itu idealnya. Kalau enggak ada ya, kurang-kurang sedikit tapi masih lengkap minimal sehat jasmani dan rohani. Saya pikir ya kita mestinya tidak terlalu jauh *lah* menilai.

Terima kasih.

209. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Mengenai usia itu, Pak. Saya mau tanya, apakah jadi anggota DPR ada syarat usia?

210. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada.

211. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Lha iya, mengapa Presiden *ndak* kasih syarat usia? Ya kalau DPR sekian, karena ini bukan lembaga tinggi negara. Ini lembaga tinggi negara, jadi yang mengatur Undang-Undang Dasar. Seperti di Amerika Serikat, juga begitu. Bukan saya *sok* Amerika. Amerika itu juga menetapkan, *gitu*.

Tapi kalau 40 tahun terlalu tinggi mengapa *ndak* turun 35 tahun, *gitu lho*. Ini *kan* hanya ditawarkan 40 tahun. Tiga puluh lima tahun bisa saja, asal kita menetapkan di situ.

Terima kasih.

212. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bung Harjono

213. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya juga mendukung pendapat bahwa batasan umur itu perlu dicantumkan.

Bukan persoalannya... atau kita menghadapi persoalan yang sama nanti. DPR nanti juga seperti itu juga? Kenapa 45, kenapa 40, pertimbangannya apa sama juga? Sama-sama persoalannya yang akan kita hadapi, kalau itu kita laksanakan undang-undang. Kita lebih kompeten untuk bicara Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu diputus di sini saja, persoalan 40 atau 45 ya kita pertimbangkan. Sama saja 40 atau 35 kita pertimbangkan, dan itu perlu menurut saya.

Jadi Pimpinan, tentang persoalan pidana politik, sebetulnya itu di KUHP tidak ada. *Kan* kita yang menafsirkan bahwa itu karena persoalan politik. Pidana ya pidana. Jadi, ini persoalan pidana politik ini...

214. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Atau KUHP bisa me... undang-undang?

215. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Sulit menyesuainya. Belum pakarnya yang bisa membuat KUHP seperti sekarang. Ini persoalannya. Karena itu, coba kita pikirkan lagi, apa yang dimaksud dengan pidana politik itu. Dan lagi tentang persyaratan pernah dihukum itu apa? Tidak pernah di hukum pidana itu, tidak pernah itu menjalani atau tidak pernah dijatuhi? Nah, ini vonis. Makanya ini juga ada persoalan-persoalan hukum yang kita pertimbangkan.

Terima kasih.

216. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Mungkin saya setuju Pak Harjono. Menurut saya mungkin kata-kata berusia sekurang-kurangnya diganti saja. Berusia di atas 30 tahun, selesai Pak. Di atas 30 tahun, bukan, di atas 30 tahun, bukan? Kita kebetulan mengatakan *kan* pemerintahan lima tahun sekali. Jadi, kalau dispesifik angka tahun bisa sama dengan kehilangan kesempatan, karena belum sampai. Nah, kalau diatas itu ada variabel, bisa 32. Diatas 30, berarti 32, 35, 40 itu bisa.

Saya terangkan sekarang, kalau boleh saya terangkan. Yang pertama, semua kita mengakui, dewasa punya KTP 17 tahun. Undang-undang jelas mengatakan hak dipilih dan memilih berbeda, Pak. Yang memilih itu umur sekian untuk pemilu, yang boleh dipilih ada perbedaannya.

Jadi, sebetulnya persyaratan-persyaratan itu. Asumsi kita kalau diatas 30, biasanya berkeluarga, sudah bekerja, dan artinya lebih karir. Karena kalau mencalonkan sebagai Presiden pasif dari partai politik tidak mungkin anak baru langsung bisa karena ada persyaratan untuk menjadi seorang Presiden. Dia *kan* pasti mem-*backup* partai, dikenal nasional secara luas.

Nah ini, masa kita, siapa, yang lagu dingin-dingin itu *kan* enggak mungkin dong. Itu karena belum ada ini Pak, justru karena enggak diatur. Kita harapkan jangan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ini otomatis nanti setiap partai mencalonkan calon Presiden juga ikut tertuntut menurut undang-undang resmi. Jadi, ada maksud di sini. Bukan membatasi termasuk menuntut proses politik kita supaya kearah yang kita inginkan.

Terima kasih.

217. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya mau menjelaskan. Mungkin pertama ini dulu, tadi enggak diterima *kan* kalimat yang "menjadi" itu yang dalam kurung, buang saja dulu. Kemudian soal alternatif ini Ketua, akhirnya kemudian saya lihat yang kita bahas hanya tiga atau

empat saja, saya setuju Pak Zacky, berarti hanya alternatif 1,2, tinggal dua alternatif. Iya. Iya. Yang 1,2, artinya apa memang masih kita anggap lagi alternatif 1,2. Kalau tidak, supaya lebih sempit persoalannya, Ketua.

218. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Sorry. Sorry. Itu empat pun kita enggak setuju, ada yang dalam kurung itu, Pak. Saya pikir yang kami setuju hanya yang masalah sehat secara jasmani rohani untuk melaksanakan tugas saja. Yang umur tidak.

219. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Enggak, artinya ini *kan* belum selesai juga, tapi *kan* masih bisa. Artinya *focus* perhatian kita di sini *gitu lho* Pak Rully, supaya lebih mempersempit. Kalau setuju, berarti hanya alternatif 3 dan 4, *kan* begitu *focus* perhatiannya. Kemudian Pak Rully saya ingin memper.. apa juga walaupun kita satu fraksi, bersilang pendapat mungkin tidak salah juga.

Soal usia ini *kan* begini, saya ingat ketika sekarang ini memang enggak ada Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Sesungguhnya memang rumus usia ini sudah mereka putuskan, yang kesimpulannya, usia dewasa itu adalah sudah mandiri adalah 40. Karena itu diambil seperti itu barangkali dia jelas sekali sebenarnya.

Karena apa? Generasi muda ini juga, jangan heran nanti banyak ketua KNPI ketua AMPI usianya 30 tahun keatas. Karena generasi muda itu adalah 0 sampai 40, baik berdasarkan politis maupun sosiologi. Di Indonesia, rumusnya itu ada, nanti saya kasih, akan saya tunjukkan.

Karena itu usia 40 itu adalah usia dewasa secara politis maupun sosiologis maupun..., itu di Indonesia, kita tidak berbicara orientasi di luar. Karena itu ini yang paling pas sebenarnya, ditinjau dari segi kedewasannya Indonesia. Kalau ditarik lagi, kalau ada yang 35 atau 30 mau jadi Presiden tunda dululah, setahun lagi *kan*, lebih *mateng* lagi *kan* lebih bagus. Barangkali itu.

Persoalan usia ini yang ingin saya... Persoalan lain-lain ini saya melihatnya tidak ada persoalan. Cuma memang alternatif ketiga ini kalau memang memungkinkan juga apa perlu dua ayat atau barangkali cukup satu ayat sehingga persyaratan itu kemudian dijadikan satu. Tapi walaupun tidak, bagi saya tidak ada persoalan.

Sekian. Terima kasih, Ketua.

220. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan, silakan

221. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

"Selanjutnya diatur dengan undang-undang". Jadi saya minta, saya usulkan untuk dihapus karena toh tanpa itu bisa diatur undang-undang. Masalahnya kalau ini ada, nanti kalau pada pemilu akan datang, kita ingin pergunakan Undang-Undang Dasar ini, tanpa ada undang-undang jadi masalah. Ya, itu masalahnya.

222. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

"Selanjutnya" *dihilangin*. "Presiden dan Wakil Presiden", titik.

223. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan, saya tadi mengatakan jangan menggunakan kata-kata "berusia sekurang-kurangnya". Saya katakan "di atas 30". *Temen-temen* mengatakan sama. Menurut saya tidak sama, Pak. Di bawah..., "sekurang-kurangnya 40", itu termasuk bisa terlampaui luas itu.

224. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Pata, kalau sekurang-kurangnya 40, itu berarti 40 ke atas. Kalau di atas 30, berarti 31 sudah boleh. Mulai 30 sudah boleh, Pak.

225. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Karena begini. Maksud saya itu kalau sekarang rata-rata semua sekolah S1, Pak. Itu tamat 18, rata-rata 22 sudah bekerja, sudah berkeluarga. Di atas 30 sebenarnya sudah punya rumah tangga. Nah, artinya memang yang tadi disampaikan Pak Aritonang ini, ini cerita KNPI zaman Orde Baru, Pak. Umur 40 masih pemuda, dulu enggak ada, Pak. Umur paling tinggi sampai 25, 30-an, dulunya.

226. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya pikir tentang masalah kematangan ini penting. Jadi, seseorang menjadi Presiden *kan* harus *wise*, harus bijak, jam terbang juga penting. Tentunya kita pertimbangkan umur yang layak itu berapa? Pak Lukman, silakan.

227. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebenarnya saya ingin bertanya saja kepada semua yang ada di forum ini. Jadi, seberapa pentingnya kita harus mencantumkan persyaratan usia itu?

Jadi, apakah usia itu faktor yang sangat determinan untuk kemudian kita sampai kepada kesimpulan bahwa orang itu sudah matang, sudah arif dan sudah segala macamnya itu? Ini *kan* yang tadi alasan-alasannya tadi itu semuanya alasan-alasan subyektif semua.

Persoalannya, ketika ini diatur dalam Undang-undang Dasar, Konstitusi, itu harus bisa dipertanggung jawabkan dari segala sisi. Dari sisi hak asasi manusia, dari sisi keobyektifitasannya dan lain sebagainya itu. Nah, kembali ke pertanyaan dasarnya, apakah seberapa *urgent*-nya itu, batasan usia itu menjadi persyaratan seorang Presiden?

228. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Yang jadi pertimbangan itu harus ada landasan ilmiahnya. Pertimbangan biologis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis psikologis. Itu ada, bukan kita subyektif. Akhirnya kesimpulannya itu untuk masyarakat Indonesia tingkat kematangan, kedewasaan adalah 40. Karena itu ketika sebelum 40 pun secara implisit ada apa-apa. Perkara kemudian Anda suka atau tidak suka itu urusan lain.

Bahwa generasi muda itu kemudian memang disimpulkan sampai 40. Perkara suka atau tidak suka, atau kita bandingkan di Philipina itu juga sering. Dari sini 37 tahun tokoh pemudanya, orang Filipina hanya mengirim 20 tahun. Itu sih urusan lain lagi persoalannya. Tapi itu referensinya ada, landasan ilmiahnya ada. Barangkali Pak Soedijarto bisa menjelaskan.

229. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sekedar masukan saja. Di Komisi VI itu, karena saya Komisi VI, ketika Menpora periode Pak Habibie itu, itu mereka sulit sekali memberikan batasan tentang generasi muda itu. Lalu di Komisi VI yang dulu itu, dari sisi medis psikologis itu, batasan orang matang itu berbeda-beda teorinya.

Tentang kematangan dari sisi mental. Jadi, dari sisi keilmuan pun masih berbeda-beda. Jadi, itulah yang kenapa ini masalahnya sangat subyektif. Artinya *debatable*-lah. Nah, kita kenapa menyatukan sesuatu yang masih belum *fix* dalam Undang-Undang Dasar. Itu sangat berbahaya. Karena ini menjadi acuan perundang-undangan di bawahnya.

Nah, saya usul konkrit saja Ketua, kalau memang agak sulit dipertemukan, ya dua alternatif inilah yang kemudian kristalisasi dari pemikiran kita.

230. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya mau tanya dulu, Pak Hamdan dulu. Itu dihapus kata-kata “diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, itu artinya apa, Pak?

231. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Nanti kalau kita mempergunakan syarat ini sebelum ada undang-undangnya, pasti Undang-Undang Dasar ini, tidak akan cukup undang-undangnya. Mana tahu tahun 2004 kita pakai Undang-Undang Dasar ini, sebelum ada undang-undangnya.

232. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jangan digunakan kayak kemarin.

233. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Tanpa disebut undang-undang-pun diatur dengan undang-undang boleh saja.

234. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, yang terakhir.

235. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pak Lukman, memang kita selalu ada batas umur. Masuk sekolah SD tidak boleh di bawah enam tahun. Enggak ada yang protes itu. Walaupun cerdas sekali, memang enggak boleh. Kemudian tadi yang boleh memilih umur berapa? Yang boleh jadi anggota DPR umur berapa?

Nah, Hakim Agung 50, masa Presiden enggak ada ketentuan batasan? Padahal itu jabatan yang paling nomor satu di seluruh Indonesia. Tadi saya tanya Pak Affandi dari ABRI, tentara itu paling cepat jadi Brigjend itu umur 40 tahun.

Jadi, yang istimewa 40 tahun. Jadi, artinya ini orang yang mempunyai pengalaman lapangan, mempunyai wawasan, mempunyai pergaulan, sebagainya itu. Jadi, tidak hanya cerdas, tapi sudah merenungnya sudah lama sekali. Mungkin puasa tidak wajibnya, juga sudah berkali-kali. Jadi sudah matang betul. *Lho* iya Pak, saya *kan* merasakan ini negara masih begini-begini, mungkin Kepala Negara dulu jarang puasa. Jadi, tolong disarankan sering puasa.

Jadi, maksud saya 40 tahun itu, karena semua jabatan itu ada persyaratannya *gitu*. Nah, kita kebetulan ketemu 40 tahun seperti yang dikatakan oleh Pak Aritonang tadi, bahwa *maturity*-nya itu memang 40 tahun. *Maturity* dalam pengertian wawasan, rendah dirinya, jadi kemudian tidak merasa paling *pinter*. Pada waktu saya muda merasa paling *pinter*, setelah tua merasa enggak *pinter* lagi. Jadi ada pengaruh umur itu.

Terima kasih.

236. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira kita sampai kepada tingkat sepakat, bahwa tidak ada kesepakatan. Artinya dua alternatif ini kita cantumkan.

237. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Mungkin Pak Lukman bisa menerima keterangan ini?

238. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Karena begini yang disampaikan terakhir tadi berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang selain Presiden, itu pertama. Lalu yang kedua persyaratan itu semuanya ada di undang-undang tidak di Konstitusi. Itu inti persoalannya. Jadi, kalau

ini dicantumkan di Konstitusi karena konstitusi ini *kan* berjangka panjang.

Sementara di sisi lain kita juga harus merespon dinamika yang terjadi di masyarakat. Nah, apakah kita menghendaki setiap tahun atau setiap lima tahun Konstitusi ini harus diubah untuk melakukan *adjustment* terhadap masyarakat. Ini yang persoalannya.

Kalau yang tadi dicontohkan itu, itu semua ada di undang-undang. Bahkan di PP dan lebih di bawahnya lagi. Yang itu suatu saat bila dinamika masyarakatnya itu membutuhkan lain, itu dengan segera bisa dilakukan *adjustment*. Ini *kan* Konstitusi, kita bicara. Itu persoalannya.

239. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Kalau begitu..., makanya tadi *kan* memang ada dua alternatif. Alternatif pertamanya itu memang tanpa harus dijabarkan. Alternatif kedua memang dijabarkan persyaratan itu. Tapi alternatifnya itu cuma tinggal alternatif 3 dan 4, Ketua. Jadi, tidak lagi 4. Satu, dua itu sudah hilang. Karena sudah dituang yang lebih lengkap di alternatif 4 tadi, itu yang menjadi alternatif 2. Tinggal itu saja.

240. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh Pimpinan, saya bertanya sedikit.

241. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terakhir ya?

242. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya tanya ke Pak Lukman saja langsung. Tadi *kan* yang dipersoalkan masalah usia *kan* menjadi *debatable*. Salah satu tugas PAH I *kan* menyelesaikan semua perdebatan itu supaya dikonklusikan dalam Undang-Undang Dasar.

Maksud saya, menurut Pak Lukman kalau 40 itu ketuaan, berapa pantasnya, *gitu*? Yang kira-kira belum uzur juga dia, *gitu*. Kalau masalahnya hanya masalah karena batasnya relatif, *kan* sekurang-kurangnya *doang*. Apa dinaikkan ke atas atau ke bawah. Hanya itu saja. Jadi bisa selesai. Yang mana saja?

(Beberapa peserta rapat memberikan komentar, tetapi tidak dapat didengar secara jelas)

Bukan, bukan itu. Justru maksud saya.... Justru maksud saya masalahnya bukan itu. Justru karena nanti ini kita semua sepakat pemilihan Presiden langsung, itu justru kalau diatur Undang-Undang Dasar akan lebih kuat. Tidak akan banyak tuduhan macam-macam. Tidak ada yang merasa karena dominasi partai politik DPR, jadi dibikin begini. Kita mesti menjaga supaya pemilihan Presiden itu lebih *fair*, tidak banyak macam-macam kecurigaan.

Kalau sekarang diatur dengan Undang-Undang Dasar, itu orang semua sudah menerima dari sekarang. Sosialisasi dua-tiga tahun. Tapi kalau undang-undang akan banyak komentar yang macam-macam. Maksud saya konklusinya di sini kita selesaikan.

Sekian. Terima kasih.

243. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begini, Pak Pata.

244. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terakhirilah. Kalau begitu kita ambil dua alternatif saja. Saya kira cukup. Saya kira

biar sampai besok pagi, kita banyak berargumenasi dan saya yakin masing-masing punya segudang ilmu dan pengalaman yang bisa buat melakukan *trik-trik* supaya meyakinkan yang lain. Bukan, *trik*. Jadi, kita sepakat untuk ini, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

(Peserta rapat berbicara bersahutan)

Jadi untuk diubah besok di sana. Yang berwenang mengubah satu ronde, dua ronde bagaimana, itu bagaimana kesepakatannya.

RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 18.00 WIB

7. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	12 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 14.15 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
6.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
7.	Acara	:	Pembahasan UUD 1945 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
8.	Hadir	:	25 Orang
9.	Tidak hadir	:	9 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Kita mulai, 14.40. Kita cuma membahas satu pasal. Pasal yang sangat *strategik* ini. Jadi kita coba rumuskan dengan sebaik-baiknya selaku konstitusi yang bisa menangkap aspirasi masyarakat, tapi juga ternyata pas sehingga bisa berlaku untuk jangka panjang. Barangkali mau didemonstrasikan kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden *kan* begitu ya. Apakah dia langsung, apakah lewat perwakilan, ataukah kombinasi. Nampaknya kombinasi ini, ada yang langsung ada yang perwakilan.

Catatan yang kami sampaikan tadi ternyata memang ada beberapa varian. Yang menyolok adalah ada yang langsung selangsiung-langsungnya, artinya dari nominasi sampai ke pemilihan Presiden. Cuma ada yang tidak perlu dua kali, sekali saja. Siapa terbanyak katakanlah dari empat pasang itu ada dua yang menang, jadi cuma 25% *kan* begitu berarti enggak sampai 50%. Ada yang kemudian kalau enggak sampai kemudian bisa kembali ke rakyat melakukan pemilihan ulang yang tentu biayanya cukup banyak atau kemudian di MPR. Sisi lain adalah kemudian MPR membuat calon, rakyat yang memilih, *kan* begitu. Tapi semua sama. Kalau pada waktu pencalonan sudah tercapai angka 50% lebih berarti langsung MPR menetapkan.

Baik, rumusnya mana yang bisa disusun? Saya mengundang untuk mempertemukan pendapat-pendapat yang ada. Pak Luthfi silakan.

2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Jadi pertama, saya ingin menyampaikan satu kabar gembira. Kalau saya lihat bahwa kita sekarang memasuki., untuk MPR kita sudah sepakat, kita tinggal sedikit. Syarat-syarat Presiden pun sebetulnya sepakat kita, tinggal itu, dua hal yang penting. Pemilihan Presiden memang kepentingan masing-masing partai itu ada. Walaupun betul-betul untuk bangsa tapi ada kelihatan itu, tidak usah disembunyi-semunyikan. Jadi ada itu, memang tidak bisa dihindari.

Nah, sekarang begini. Dulu nominasi oleh MPR dipilih oleh MPR. Kemudian

karena ada rakyat kita melihat yang paling selangsiung-langsungnya itu rakyat-rakyat. Tapi ada yang di *in between* itu ada rakyat-MPR, MPR-rakyat. Kami mengusulkan pola MPR-rakyat. Mengapa? Kalau umpamanya rakyat-MPR maka calon-calon Presiden itu ditentukan oleh partai yang akan berkoalisi, apa dua partai, apa tiga partai atau empat partai, itu yang membicarakan adalah DPP-nya, paling atau ketua umumnya, begitu ya. Ketua umum berunding bagaimana kita, bagaimana berunding kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana, macam-macamlah di situ, itu dirundingkan.

Tetapi kita yang memilih MPR-rakyat atau rakyat ke rakyat, itu tetap menginginkan bahwa yang terakhir itu rakyat, supaya dia merasakan dia yang memutuskan. Mengapa kita katakan rakyat belum siap diberikan? Bukan belum siap! Kita untuk melakukan suatu koalisi mendapatkan paket itu, kalau kita membicarakan di MPR itu bukan sekedar DPP dan DPD yang berunding itu, yaitu seluruh anggota pilihan rakyat terhadap fraksi itu berbicara. Harus begitu karena terbuka. Tidak. Dia punya hak. Jadi di sini lebih transparan dan lebih demokratis, sebab partai yang 34% umpamanya dia yang berbicara di MPR itu *magnitude*-nya juga ikut berbicara.

Tapi kalau perundingan di luar MPR, itu yang berbicara itu kepiawaian si ketua umum atau DPP-nya itu yang berbicara, begitu. Tapi kalau ini sebetulnya pada dasarnya kita ingin serahkan pada rakyat. Tetapi untuk memilih mana, di situlah kita lakukan, dibicarakan di DPR yang juga hasil pilihan rakyat, MPR. Karena MPR itu *kan* DPR plus ada yang tidak terwakili tadi itu.

Jadi itulah mengapa kami sebetulnya setuju pilihan langsung kepada rakyat. Tetapi untuk menyeleksi calon-calonnya itu, seluruh konstituen, seluruh anggota yang dipilih oleh rakyat mewakili partai itu, itu ikut berbicara. Itu dasarnya.

Terima kasih.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Slamet.

4. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Kita masih terus mendidik Pak Pata untuk sabar begitu *lho*. Begini, kalau memang kita bersepakat bahwa sebenarnya hanya ada apa.., kalau digarisbesarkan sebenarnya hanya ada dua alternatif begitu. Alternatif, ya model pilihan langsung dan tidak langsung, begitu. Mungkin enggak ini, alternatif ini dipersempit menjadi dua saja dari tiga alternatif dengan varian yang di mana alternatif pertama punya dua varian. Alternatif dua punya, saya kira hampir tiga varian itu.

Jadi kalau kita bisa menyempitkan begitu misalnya, yang katakanlah mau memberdayakan MPR dalam arti sebagai tempat final kita melakukan pemilihan Presiden, itu dijadikan satu.

Kemudian yang kedua adalah yang pemilihan langsung oleh rakyat itu dijadikan satu.

Kemudian nanti varian-variannya itu katakanlah misalnya yang langsung itu *kan* tinggal murni *popular vote* atau yang namanya *electoral*, itu. Nah itu mungkin yang bisa dirundingkan. Sebab kalau ini, itu rumitnya luar biasa kalau tidak disederhanakan dulu untuk dicapai perumusan itu.

Terima kasih.

5. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Setelah dilatih kesabaran saya oleh Pak Slamet, sekarang saya mau kasih usul. Jadi ada hal-hal menarik, sebetulnya berapa hal yang sudah kita sepakati pada pembahasan Bab II Tugas Wewenang MPR sebetulnya. Ada yang sudah pindah ke sana. Nah, sehingga kalau kita mau maju, saya pikir kalau sekarang semua varian ini kita mulai yang Pak Slamet katakan Ayat (1)-nya kita jadikan satu dulu sama-sama. Jadi Ayat (1)-nya karena tadi Pimpinan sudah menyimpulkan juga buat semua fraksi setuju kan, yang mencalonkan partai politik atau gabungan. Nah, kalau boleh Ayat (1)-nya alternatif 2 kita jadikan dulu sebagai Ayat (1) dulu semua, baru nanti yang asal kata, kita mulai bicara bagaimana pemecahannya. Artinya :

"Calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu".

Itu sebagai Ayat (1) bersama. Ya jadi karena toh semua ingin langsung. Jadi maksud kami.

6. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Alternatif 2 Ayat (1).

7. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ya itu dulu. Jadi, nanti baru kita mulai maju sedikit-sedikit, begitu Pak.

8. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Kalau itu ya, di alternatif 1 varian 2 itu *kan* ada Ayat (1) :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung".

Itu satu paketnya dulu, bagaimana? Dipilih dalam paket, titik. Itu *kan* sudah sepakat sebelumnya.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

9. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh enggak Pak, saya.

10. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Menurut hemat kami, penyusunan ini aneh, belum sempurna itu Pak.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita susun, kira-kira yang penting kita sepakati dulu.

12. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi maksud kami, kita kodifikasikan dulu karena tadi sebetulnya *kan* waktu *resume* disampaikan oleh Pimpinan, sebetulnya *kan* semua fraksi setuju pencalonan oleh partai, artinya paket, oleh partai atau oleh gabungan partai dan asal dalam pemilu. Maksud kami kalau boleh alternatif satu ini kita jadikan dulu sebagai suatu rumusan awal untuk kita sama-sama mulai formulasikan kembali apa yang kurang, kita lengkapi kalimatnya itu.

13. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Kami baca dulu barangkali, ini karena awam terhadap *legal drafting* ini. Yang pertama :

"Rakyat memilih secara langsung paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari partai-partai politik dan atau gabungan partai-partai politik dalam rangka menentukan dua paket yang memperoleh suara *electoral* terbanyak pertama dan kedua".

Kemudian kedua :

"Apabila paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara *electoral* terbanyak pertama memenuhi atau (sudah mencapai) jumlah lebih dari setengah atau 50% jumlah seluruh *electoral* maka paket tersebut dinyatakan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Ketiga :

"Apabila tidak ada paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara *electoral* lebih dari 50% jumlah seluruh *electoral* maka diselenggarakan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat tahap kedua yang hanya diikuti oleh dua paket yang memperoleh suara *electoral* terbanyak satu dan dua".

14. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi usul kami Pak kalau boleh digabungkan. Jadi mungkin Ayat (1)-nya alternatif satu varian satu, itu sebagai awal kalimat :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat".

Itu dulu, nanti kita tambah. Jadi bisa juga, terus poin 2-nya adalah poin 2 alternatif 2 Ayat (1) kita mulai tempelkan :

"Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik".

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

15. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Yang alternatif 2 itu yang semua setuju itu

16. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tidak. Tidak. Kami tidak setuju.

17. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Maksudnya kita kerucutkan mana yang sama. Kemudian saya pikir semua setuju dengan langsung, artinya yang terbanyak *kan* memenangkan. Saya pikir semua setuju *kan*?

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

18. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Nanti Pak. Kemudian setelah itu yang 3-nya, 2a Pak :

"Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih daripada 50% dari jumlah suara pemilihan umum, langsung disahkan oleh MPR sebagai Presiden".

Mungkin menurut saya bukan mutlak Pak, suara terbanyak, tolong *dibetulin*. Jadi menggunakan redaksi 2a tapi langsung disahkan sebagai Presiden. 2b. Enggak, 2a betul. Tapi sekarang mulai kata pemilihan umum. Enggak, itu tetap. Justru ditetapkannya di bawah Pak. Jadi yang di belakangnya yang dikeluarin dulu. Ditetapkan oleh MPR itu dikeluarkan dulu, disimpan. Ditetapkan atau disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, begitu saja. Disahkan menjadi Presiden, ya *kan*. Ini mungkin sampai sini dulu boleh, bagaimana sampai sini dulu. Nanti *kan* kita bicara kalau yang tidak mencapai 50% sebenarnya *kan* sudah tertampung juga di MPR tadinya *kan*.

19. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Golkar setuju dengan alternatif 2.

- 20. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Yang dimaksud dengan pemilihan umum itu pemilihan umum waktu DPR?
- 21. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ya sekaligus. Nanti kita bicarakan. Teknis pemilihannya kita bicarakan.
- 22. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Enggak. Ini yang nomor dua. Apa tidak dimungkinkan calon *independent*. Dia mengajukan dirinya tapi tidak diajukan oleh partai politik.
- 23. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Maksudnya, kalau boleh Pak, maksudnya kita sepakat bahwa dalam rangka membangun demokrasi kita pun sekarang sebenarnya menata juga sistem politik kita, sebenarnya *kan*. Kita juga ingin politik ini sehat. Partai politik juga benar *kan*, ada keinginan seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya partai politik pun bisa saja mencalonkan bukan orang dia. Bisa Pak.
Jadi itu kemungkinan karena partai politik ingin menang dia mesti cari jago yang populer *kan*. Bisa saja partai saya mencalonkan misalnya, katakan Pak Harun bukan partai saya, tapi saya anggap ini yang layak memimpin bangsa, begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu.
- 24. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**
Boleh, tapi melalui partai.
- 25. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Jadi konstitusi kita mengatakan yang berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden itu MPR.
- 26. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Ya sekarang.
- 27. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ya sekarang. Sekarang bicara yang sekarang. MPR itu adalah gabungan daripada DPR, plus yang tidak terwakili, Utusan Golongan umpamanya, TNI dan lain sebagainya. Jadi inilah, kalau MPR yang melakukan, selanjutnya diserahkan ke rakyat, itu rasanya lebih sesuai secara konstitusi. Kalau ini DPR. Jadi MPR nih yang melakukan. MPR memilih, memilihkan dulu, setelah parpol-parpol itu bernegosiasi ber-apapun secara terbuka dan transparan, tidak hanya DPP dan ketua umum saja tapi semuanya. Kemudian dilakukan pemilihan dia yang mendapat terbanyak, dua terbanyak, rakyat inilah pilihan kami. Ini konstitusional karena MPR yang melakukan.
Terima kasih.
- 28. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Selanjutnya Pak Happy Bone terus Pak Soedijarto
- 29. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**
Terima kasih Pak.
Mungkin ada pertanyaan normatif yang harus kita jawab. Apa sih bedanya antara partai dengan non partai, antara partai dengan LSM, antara partai dengan peroranganlah, begitu ya.
Bedanya adalah, kalau partai itu bisa ikut pemilu dan kemudian dia bisa merebut kekuasaan. Itu secara teoritis itu. Sementara orang-orang atau kelompok individu atau kelompok yang berada di luar partai tetapi dia ingin menyampaikan aspirasi bahkan

juga punya minat politik untuk duduk di kursi "kekuasaan" maka dia harus menyalurkan itu ke partai.

Jadi dia harus menyampaikan aspirasinya kepada partai bahkan dia bisa bernegosiasi kepada partai bagaimana kalau saya yang dicalonkan. Kalau saya dicalonkan, begini.., begini.., itu bisa begitu *lho* tapi normatif itu harus lalu itu mekanisme sistem politik yang harus kita taati, begitu.

Nah, kalau kita lihat seperti itu saya kira benar yang disampaikan oleh Pak Pata, bahwa siapa pun dia, individu atau kelompok manapun kalau ingin mencalonkan harus melalui partai dan hanya partai yang mempunyai otoritas untuk melakukan itu.

Kalau itu kita buka atau kalau itu kita tidak sepakati maka nanti akan muncul orang-orang, individu, kelompok, punya uang, punya uang banyak, dia bisa beli suara, kemudian tanpa partai pun dia bisa berkuasa atau bisa untuk duduk atau ikut dipilih menjadi Presiden atau menjadi Wakil Presiden. Ini akan mengganggu proses berdemokrasi nantinya. Itu saja Pak.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada pertanyaan bahwa apakah seorang calon Presiden harus dari partai atau dicalonkan oleh partai? Contohnya waktu pemilihan DPD kalau betul ada, itu *kan* pencalonannya bukan partai itu, perorangan, begitu. Jadi sebetulnya sih kalau kita mau memberikan demokrasi yang seluas-luasnya, perorangan juga boleh. Enggak apa-apa, cuma dengan nanti diatur dengan undang-undang. Misalnya waktu dia mencalonkan minimum didukung oleh sekian juta rakyat misalnya tanda tangan. Silakan Pak Dijarto.

31. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pertama, semangat Pak Luthfi dengan kami sama, yaitu peranan MPR sebagai penentu akhir dalam hal rakyat tidak dapat memutuskan. Itu misalnya nanti tidak sampai 50% maka rakyat mempercayakan pada wakil-wakilnya untuk memutuskan tolong pilihkan. Hanya bedanya beliau rakyat diberi pilihan, ini *lho* kamu pilih. Kalau ini enggak, rakyat setelah tidak sampai 50%, ada satu dan dua maka rakyatnya yang tolong pilihkan daripada kami ramai-ramai terus, jadi logiknya seperti itu.

Yang kedua, mengenai perorangan. Ini karena F-UG belum rapat begitu ya mengenai perorangan. Kami memang agak sejalan dengan Pak Bone. Bahayanya, perorangan itu dalam konsep politik itu *kan* partai politik adalah wujud kemauan politik rakyat, kristalisasi dari kemauan politik rakyat yang *to some extend* memilih ideologi negaranya itu seperti apa. Karena yang mempunyai kemampuan memilih calon Presiden yang dapat membawa ideologi itu ya mestinya orang partai. Sedangkan perorangan itu bisa kepentingannya bukan kepentingan politik tapi kepentingan bisnis, kepentingan *interest* yang lain. Kalau saya jadi Presiden, nanti saya bisa *membikin* aturan-aturan. Jadi *theory*-nya seperti...

Jadi kalau Perot itu *kan* independen katanya, tapi ya uang itu *kan*. Dia tidak mempunyai *gondolan*, istilahnya bubar-bubar, memang itu *less to asset*-nya *kan waste*, sebenarnya itu *kan*.

Jadi kalau menurut saya karena ini bersamaan dengan pemilihan umum, saat pemilihan umum untuk DPR itulah partai politik. Sedangkan pemilihan yang tidak partai adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan proses pencalonan ini lewat pemilihan umum untuk calon DPR, jadi mestinya memang partai politik.

Tetapi seorang non partai kalau tiba-tiba si A itu menonjol dan diminta untuk menjadi calonnya partai, ini model Amerika Serikat, dia bisa jadi calonnya PDIP atau

calonnya Golkar atau membuat partai baru, tidak dilarang, begitu. Ini argumen, mengapa kami menganggap kalau bisa untuk calon Presiden itu masih partai karena *is very organize, in political term very organize*. Sedangkan non partai itu *less organize* dalam pengertian politik. Kita *kan* orang-orang fungsional begitu, jadi pikiran-pikirannya itu pikiran-pikiran fungsional itu Pak.

Tapi kalau mengenai tadi MPR, kita sejalan dengan reformasi hanya peranannya yang berbeda, yang satu mengesahkan, yang satu memilihkan. Sedangkan yang langsung itu, yang tadi ada suara mayoritas, suara terbanyak, ditakutkan untuk Indonesia itu belum terlatih, begitu.

Jadi andaikata sistem yang ditawarkan itu sudah tiga kali ternyata bisa rakyat itu, itu bisa saja MPR tidak lagi mempunyai kewenangan. Jadi untuk *exercise* itu *next step*-nya itu ikut dalam proses pencalonan itu. Jangan *jumping* langsung terus gegernya seperti apa, enggak terbayangkan. Mungkin Pak Affandi sebagai pembina wilayah bisa tahu kira-kira seperti apa suasana rakyat Indonesia yang dipecah-pecah oleh gambar yang berbeda-beda itu. *In term of* orang lagi bukan *in term of party*, nanti *kan* ada gambar orangnya *kan*.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Palguna. Pak Seto setelah itu.

33. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya dengan apa yang disampaikan tadi, ada bahayanya dalam "proses" kalau misalnya independen itu diberikan menjadi mencalonkan diri sebagai Presiden. Itu bisa mengganggu tata demokrasi dalam pengertian, ini orang independen ini nanti ketika dia membentuk kabinet dia akan memerlukan dukungan parlemen *kan* dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan di situ tidak ada konstituen dia sama sekali. Yang dikhawatirkan akan terjadi kemacetan dalam administrasi pemerintahan, tidak akan berjalan pemerintahan secara efektif.

34. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Kalau orang itu calonin diri.

35. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Nah, yang misalnya itu tetapi tiba-tiba dia menang, umpamanya. Oleh karena itu maka boleh saja perorangan mengajukan diri tetapi sesuai dengan proses demokrasi tadi.

36. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Melalui partai.

37. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Melalui partai. Saya kira, saya pikir, kita tidak bisa menutup hak perorangan, tetapi *kan* tidak serta merta atas nama demokrasi kemudian tidak ada aturan, dalam arti atau kemudian juga dengan begitu saja kita mengabaikan kemungkinan gangguan di tengah jalan kalau independen itu dibuat.

Saya kira demikian dan ini agak berbeda logikanya dengan cara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah, apa yang sudah kita sepakati namanya itu.

Karena yang satu lagi untuk persoalan pemilihan parlemen atau DPR itu karena

dalam konteks pengertian kedaulatan rakyat. Sedangkan untuk pemilihan Dewan atau Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah, itu *kan* konteksnya adalah untuk konteks integrasi bangsa dalam rangka ada keterwakilan wilayah tetapi dia bukan dalam rangka melaksanakan hak politik sebagaimana halnya dalam pengertian pelaksanaan kedaulatan rakyat tadi itu. Sehingga itu ada beda sedikit.

Terima kasih.

38. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit Pak, saya.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Seto.

40. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang pertama, hanya menambahkan satu catatan saja yang sudah pernah kita bicarakan oleh PAH pada ketika ada paket calon yang tidak memperoleh 50% namun dua terbesar sesuai dengan Ayat (3) diserahkan kepada MPR seperti ini. Sebetulnya persoalannya adalah yang bagaimana kalau ada yang satu 40% belum 50%, yang satu 25%, ketika dibawa ke MPR yang menang, yang 25%. Kalau itu memang sudah dianggap tidak ada soal, ya sudah. Tapi ada soal karena itu memang pilihannya apakah MPR yang menyeleksi dan saya kira setelah MPR itu amat lain

Baik. Yang kedua, persoalan perorangan. Menurut saya tetap dimungkinkan nanti diberikan persyaratan supaya dengan demikian kita sekaligus tidak mau menafikanlah kemungkinan secara demokratis bahwa seseorang itu bisa menang meskipun menurut saya kemungkinannya kecil. Tetapi persyaratannya bahwa seorang calon non partai itu harus di dukung minimal katakanlah 5% dari calon pemilih. Jadi kita tidak bicara sekian juta tapi 5% tergantung nanti pemilihnya berapa, kalau pemilihnya 100 juta ya berarti lima juta yang dikumpulkan.

Terima kasih.

41. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya boleh Pak.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Melihat anda datang terlambat perlu kami informasikan kembali bahwa sekarang ini kita akan menyusun kesepakatan-kesepakatan yang sudah menjadi konsensus kita. Nanti baru pada saat yang berbeda kita kemudian mendiskusinya lebih dalam lagi begitu. Jadi sekarang diambil kesepakatan-kesepakatan. Kalau boleh saya minta ijin supaya yang belum bicara dulu nanti yang putaran kedua. Silakan Pak Harjono.

43. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya kira untuk tiga kali ini akan menjadi ayat, ini fleksibel diterapkan untuk cara bagaimana pun juga. Oleh karena itu tiga ayat ini saya kira, kalau toh nanti ada konsekuensi perubahan sedikit, kita bisa lihat lagi.

Tapi persoalannya begini, sebelum membicarakan yang lain. Saya mengajukan satu pemikiran tentang *one round*, dua *round*, bahkan kemungkinan tiga *round*, sebelum menjadi pilihan.

Kalau satu *round*, itu *economy cost* pasti murah. Kemudian puncak dari ketegangan politik itu cepat berakhir.

Kita bandingkan saja kalau dua *round*, pengalaman masa yang lewat dari kotak suara sampai dihitung siapa pemenang, itu tiga bulan. Kalau sampai nanti ada dua *round*, ini sudah setengah tahun. Setengah tahun itu setengah masa Anggaran Pendapatan Belanja Negara, ini persoalannya di situ.

Apa sambil menunggu ini apa yang terjadi, *cost* sosialnya tinggi, *cost* politiknya juga menunggu, enam bulan ini kampanye terus, ini persoalannya. Oleh karena itu apa pun juga nanti yang melengkapi ayat-ayat itu, saya kira sistemnya saya usulkan untuk dipertimbangkanlah menggunakan *round-round* itu.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik. Pak Pataniari.

45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Kami tadi mencoba menyampaikan, sebenarnya hanya menarikan apa yang disampaikan oleh Pimpinan pada Sidang Paripurna tadi. Kami sengaja memilih yang tidak menyebut nama MPR seperti usul kami maupun usul Reformasi. Kalau yang ini kami pikir ini semua kata-kata calon, paket, pemilu, Presiden, Wakil Presiden, 20%, itu kayaknya semua sama. Jadi maksudnya ini kita anggap secara *general* bisa disepakati bersama, baru kita mungkin masuk nanti yang bagian ada katakan perdebatan, mungkin Ayat (4), mungkin nanti bisa alternatif, mungkin bisa dalam kurung *bracket* perdebatkan, supaya ada *progress*-nya Pak.

Nah, sedikit menanggapi rekan kami tercinta Pak Luthfi, soal kalau paket itu didaftar sebelum pemilu. Beliau sangat ingin ada faktor demokratis aspirasi rakyat tertampung. Cuma maaf, tesis Pak Luthfi menurut saya kurang kuat karena asumsinya kalau lakukan sebelum pemilu soal itu hanya kesepakatan dua Ketua Umum, tiga Ketua Umum. Kalau di MPR itu semua rakyat, saya pikir kita sesama partai politik sama-sama tahu bahwa fraksi-fraksi adalah perpanjangan tangan DPP-nya. Jadi saya pikir sebetulnya, hal itu *kan* sebenarnya ya sama-sama, artinya mungkin jangan itu Pak argumentasinya. Mungkin kalau yang lain lebih kuat, mungkin kita lebih bisa memikirkan, begitu Pak.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Luthfi silakan.

47. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Baik, terima kasih.

Pertama tentang Presidennya apakah bisa calon perorangan. Saya pikir kalau itu, saya setuju Presiden harus dipilih melalui partai. Tapi kalau dia mau jadi anggota DPR atau anggota DPD. Kalau DPD kita sudah sepakat, kalau DPR dia pribadi hendaknya dimungkinkan. Tapi kalau preseden, dulu tahun 1955 pribadi bisa menjadi anggota DPR.

48. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ikut pemilu dia?

49. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Iya ikut pemilu. Itu satu.

Kemudian, tentang ini, jadi ini memang sudah kami ini setuju cuma yang dua ini,

kami harapkan begini. Jadi kalau ada bedanya itu di dua itu kalau Presiden Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat, itu *kan* ujungnya rakyat yang memilih.

Yang nomor 2 ini, kami pemilihan dua paket terbanyak dari calon Presiden Wakil Presiden, itu dilakukan oleh MPR hasil pemilu. Itu dua alternatif. Jadi nomor 1, oke. Nomor 2, pemilihan paket. Enggak, ada bedanya justru, beda sama... sendiri. Pemilihan paket, pemilihan paket calon Presiden, Wakil Presiden dilaksanakan oleh MPR hasil pemilu, yang bekerja pada waktu itu untuk diserahkan kepada rakyat. Itu enggak perlu lagi barangkali ya. Nah, itu dia.

50. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi boleh Pak?

Begini, rupanya Pak Luthfi loncatnya agak terlalu jauh dulu. Maksud saya begini. *Aan loop*-nya kita samakan yaitu Ayat (1) dan (2), ancang-ancang itu kita samakan dulu. Apakah (1) dan (2) ini sudah sepakat sebagai *aan loop* atau ancang-ancang baru kita berpisah sebagai alternatif begitu.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

Berpisah sebagai alternatif, begitu Pak. Sementara Pak. Sementara berpisah. Berpisah untuk rakyat-rakyat, untuk rakyat-MPR, untuk MPR-rakyat, nanti *kan* begitu. Sekarang kita masuk ke pisahan yang pertama dulu.

51. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ya betul.

52. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Tetapi sebelum berpisah kita sempurnakan redaksinya dulu Ayat (2) itu. Itu *kan* ada dua kata pemilihan umum ya. Apakah pemilihan Presiden nanti bukan pemilihan umum?

53. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ketetapan. Semuanya penetapan Pak.

54. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Oleh karena itu mungkin bisa kita sempurnakan redaksinya begini, "Paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk pemilihan anggota parlemen".

55. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)

Pemilihan umum itu untuk DPR dan DPD juga, cuma itu saja? Untuk pemilihan Presiden juga pemilihan umum.

56. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Oleh karena itu mesti dikasih kata-kata yang ya pemilihan umum anggota DPR.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

57. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ini *kan* ada dua kata pemilihan umum. Saya tahu, kita yang nyusun tahu bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD.

58. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ini alternatif.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

59. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh Pimpinan. Sedikit saja. Interupsi Pak.

Maksudnya sebelum Pak Luthfi memasukkan barang DPD, maksud saya sebetulnya kita *kan* tadi teman-teman mayoritas *kan* Ayat (1), (2), (3) *kan* sudah sepakat. Tolong (1), (2), (3), itu jangan diganggu dulu. Punya Pak Luthfi biar alternatif di bawahnya jangan diselip di situ maksudnya begitu. Supaya nanti kita debat dulu, iya supaya ada yang kita sepakati.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira *ngomongnya* gantian supaya ada yang dengar ini. Pak Affandi dulu kalau begitu.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

61. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Hanya klarifikasi Pak. Yang saya tangkap tadi kita Ayat (1), (2), (3), *kan* sebagian sudah setuju seperti ini. Maksudnya biar yang lebih banyak setuju ini ditulis dulu Pak. Nanti kalau ada usulan baru nanti kita rujukan, apakah dia *bracket*, apakah alternatif, supaya ada badan ayat yang lebih utuh begitu, maksudnya begitu saja.

62. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya Pak.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Asnawi, Pak Lukman, Pak Slamet.

64. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Perlu perumusan kita ini agak beruntun begitu. Tadi itu sudah bagus ya hal-hal yang sudah disepakati. Apabila ada usulan baru di-*bracket* saja. Jangan terus a, b, c, d, begini, jadi bingung saya.

Sebetulnya pada prinsipnya dua itu sudah disetujui begitu. Kemudian anda berpikir lagi Pak Luthfi, barangkali sudah, ini *kan* usulan begini ini setahun yang lalu Pak Luthfi, barangkali sudah bisa mengerucut itu, ya *kan*, kalau bisa.

Lalu usulannya Pak Slamet, apakah memang dipahami lain ke pemilihan umum. Kalau memang dipahami lain, *bracket* saja, nanti kita renungkan. Jadi pemilihan umum anggota DPR dan DPRD misalnya, atau DPD.

Terima kasih Saudara Pimpinan, saya kira didengar ya.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, berikutnya Pak Lukman Hakim.

66. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebenarnya tadi Ayat (1), (2), (3), tadi sebelum Pak Luthfi tadi itu, sebenarnya itulah kesepakatan fraksi-fraksi yang ada. Karena itu prinsip dasarnya *kan* itu. Jadi *kan* itu (1), (2), (3) tadi itu prinsip dasarnya.

Lalu sebelum berlanjut saya ingin mengomentari Pak Slamet tadi itu. Jadi ini yang

juga harus *clear* diantara kita. Pemilihan umum itu apakah hanya akan dipisah-pisah pemilihan umum khusus untuk DPR, khusus untuk DPD, dan khusus untuk paket Presiden dan Wakil Presiden. Atau itu satu sekaligus. Jadi yang namanya pemilihan umum itu memilih paket Presiden dan Wakil Presiden, ya memilih DPR, ya memilih DPD.

Selama ini Fraksi kami ya itu pemahamannya. Kecuali kalau ada persepsi lain bahwa pemilu itu dipisah-pisah itu dan ini mendengar Pak Harjono tadi itu akan berapa anggaran yang diperlukan untuk seperti itu.

Jadi (1), (2), (3), ini sebenarnya sudah *clear* diantara kita, tinggal perbedaannya yang muncul di pleno tadi itu menyangkut nominasi dan pemilihan, *kan* di situ. Di situlah kemudian ada perpisahan tadi itu, istilahnya *coute que coute* itu. Jadi ada yang MPR-rakyat, yang rakyat-MPR, dan ada yang rakyat-rakyat.

Tapi juga ada pikiran yang kemudian, apakah nominasi atau pilihan akhirnya itu di mana? Apakah di MPR atau di rakyat? Melihat perlunya kajian yang komprehensif dan sangat mendalam sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Dan juga mengingat ini baru untuk kali yang pertama kami terapkan maka biarlah itu diberikan waktu yang cukup dan diatur dalam undang-undang sehingga muncul Ayat (4) itu.

Jadi Ayat (4) itu sebenarnya kalau boleh dikatakan sebagai titik kompromi bagi apakah yang ingin bermuara akhir di MPR atau di rakyat. Termasuk juga pada penominasiannya, pencalonannya. Karena ini *kan* perlu untuk kajian yang mendalam dan sehingga masih cukup waktu. Di samping juga menjaga fleksibilitas. Kalau itu *clear*, (1), (2), (3), sudah *clear*.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

67. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi demikian saya akhiri.

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berikutnya Pak Slamet Effendy Yusuf, kemudian Pak., latihan sabar katanya, Pak Pata, Pak Warno, berikutnya Pak Luthfi, kemudian Pak Dijarto, dan Pak Happy, silakan.

69. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya yang terakhir.

70. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih. Pak Luthfi.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berikutnya Pak Kiai katanya.

72. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Pak Luthfi, Pimpinannya mau *gerage*, jadi sabar-sabar saja. *Ojo koyo kuen, sega jambang, ngomong dewek*. Jadi saya tetap ingin meminta ketegasan tentang angka 2 itu Ayat (2) bahwa yang namanya pemilihan umum itu, pemilihan Presiden nanti sesudah ada dua paket pun namanya juga pemilihan umum. Jadi oleh karena itu saya kira harus dipertegas di Ayat (2) itu bahwa yang dimaksud sebelum pemilihan umum yang berkaitan dengan pencalonan itu. Apa sebelum?

73. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pemilihan.

74. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Makanya kalau lagi *ngomong* jangan diganggu. Ya pokoknya, intinya begini *lah*. Apapun argumentasinya saya hendak mengatakan bahwa pemilihan umum di situ itu harus ditegaskan yang dimaksudkan untuk memilih anggota, apa mengisi DPR, apa DPR-DPD, atau apa *lah*. Dalam konteks Presiden saya kira yang dimaksud di situ ya DPRD, DPR RI, maupun DPD, saya kira itu. Karena nanti yang akan ketahuan suara kesatu dan kedua itu adalah berdasarkan perolehannya di DPR.

75. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Betul.

76. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi mesti dipertegas di situ, itu yang pertama yang hendak kami usulkan. Yang kedua, sebenarnya yang diusulkan oleh Fraksi Reformasi, Pak Luthfi *wong gerage*, *bantu wong gerage iki*. Itu saya kira memang harus diselipkan di angka dua karena itu adalah pangkal bukan di akhir. Jadi sebenarnya tadi Pak Luthfi *ngomong* sama dengan PDIP itu pura-pura saja, sebenarnya beda sekali. PDIP itu di muara kalau Pak Luthfi itu di tengah-tengah.

Jadi oleh karena itu mungkin bisa dikurung sajalah, dikurung, diusulkan juga bahwa penentuan paket dilakukan oleh MPR, hanya itu dilakukan oleh MPR, tidak tergantung suara pertama maupun kedua *kan* Pak Luthfi?

77. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Dua partai terbesar.

78. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Dua partai terbesar, tapi sebenarnya *kan* partai kecil bisa ikut *ngomong-ngomong* di situ.

79. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Demokratis.

80. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi, oleh karena itu.

81. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi.

Klarifikasi, pemilu yang dimaksudkan itu apakah pemilihan Presiden itu bersamaan atau dalam rangka memilih DPR atau karena di sini saya tangkap, paling tidak Pak Lukman tadi menjelaskan tau Pak Prof. Soedijarto itu ada kotak tersendiri Presiden. Jadi bisa saja kotak Presiden kalah, di kotak DPR nya dia menang, kalau itu maksudnya ya enggak usah dipertegas, ya pemilihan umum saja.

82. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Oleh karena itu barangkali ya harus ada penjelasan sebelumnya mengenai yang dimaksud bahwa pemilihan umum itu adalah pemilihan umum yang serentak. Bahwa pemilihan umum untuk anggota DPR RI atau lembaga-lembaga perwakilan dan Presiden dilakukan secara bersamaan. Itu bisa saja dilakukan.

83. Pembicara : Asnawai Latief (F-PDU)

Pendapat fraksi, Pimpinan.

84. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Entar dulu, ini saya masih, interupsi atau apa, oh ya silakan kalau interupsi.

85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kalau itu yang disebut barangkali bisa dibicarakan di dalam Bab Pemilu nanti.

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan terus Pak.

87. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya teruskan. Jadi saya tetap saja menganggap bahwa ini politik karena itu tidak *clear* karena itu sangat prinsipil dalam pemilihan umum DPR. Karena paket itu nanti hanya ditentukan perolehan di DPR, bukan menyebutkan apa-apa, calon itu disebut-sebut hanya sebagai kembang. Jadi PDI-P, saudara-saudara kalau menang pemilu itu akan mencalonkan Pak Pataniari dan Pak Sutjipno sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

88. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Saya interupsi.

Saya memahami hal penting memang dari poin yang disampaikan oleh Saudara Slamet yaitu mengenai partai politik peserta pemilihan umum itu, keterangan itu. Karena kalau kita lihat kemarin saja, kita terapkan kemarin, pesertanya pemilihan umum ini ada tiga macam partai ini, ada partai yang tidak ikut pemilihan umum, ada partai yang ikut pemilihan umum tapi 48 kalau tidak salah kemarin, terus ada yang punya dapat kursi.

Yang dimaksud di sini *kan* tentunya tegas yang dapat kursi *kan* begitu. Yang dapat kursi tidak usah oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang mempunyai kursi di DPR, sudah, punya peran politik di DPR, tidak ada pakai kata punya nomor satu atau nomor dua, yang punya kursi di DPR. Sehingga tidak membuang kemungkinannya yang tidak punya kursi ataupun yang baru didadak karbitan.

Terima kasih.

89. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berikutnya Pak Luthfi.

90. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Jadi ini yang tadi dua yang mau di-*bracket* itu yang sudah dikeluarin oleh Pataniari mau dimasukin oleh Slamet, itu rumusannya begini :

"Penetapan dua paket terbesar calon Presiden - Wakil Presiden dilakukan oleh MPR".

Enggak pakai hasil-hasil. Nah, itu sekarang kalau bisa dimasukin di-*bracket* bisa kalau enggak harus ditulis lengkap (1), (2), (3), (4), dengan nomor duanya ini. Di-*bracket* saja di berdua itu.

91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya cuma bertanya ini, Pak Luthfi.

92. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ya.

93. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Apa keberatannya Pak Luthfi menerima paket dua itu.

- 94. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pak Asnawi, lewat Pimpinan tanyanya.
- 95. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Keberatannya.
- 96. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Ini hak demokrasi saya tidak memaksa menerima yang dua itu.
- 97. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ini di sini. Kalau yang di bawah *bracket* itu, yang menentukan paketnya juga MPR bukan DPR. *Kan* Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, bukan oleh DPR, itu satu.
Dan kedua, di sini lebih transparan dan lebih *fair*. Bukan oleh DPP-DPP saja, semua anggota itu ikut membicarakan dan mendengarkan. Kita harus belajar demokrasi. Jadi itu alasannya.
- 98. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Termasuk DPD.
- 99. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Iya. Jadi itu alasannya.
- 100. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pak Soewarno ya.
- 101. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Tapi saya interupsi dulu Ketua.
Usul saya tadi kok belum ditanggapi sama sekali kalimatnya. Ditulis dong itu, jadi: "Paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota DPR RI".
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 102. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Tapi kalau menurut saya itu di ujung, harus di awal keterangan itu.
- 103. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Ini pendapat fraksi, Pimpinan.
- 104. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Enggak, kalau prinsipnya sama Pak sebenarnya.
- 105. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Kesepakatan awal (1), (2), (3), (4) sudah nanti duanya ada empat poin *kan* begitu. Sekarang ada tiga ini katanya. Silakan.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 106. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Saudara Pimpinan, saya bertanya lagi ini kepada Pak Slamet.
- 107. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Enggak, sebentar klarifikasi Pak Slamet, coba *mic*.

108. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Paket Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan, jadi enggak usah peserta pemilihan umum, tapi kalau Polri bertanya, oh iya sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota DPR.

109. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi, enggak boleh berubah yang klarifikasi itu. Jadi, enggak boleh berubah.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

110. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tidak semua partai Pak boleh ikut pemilu, ada persyaratannya. Jadi mesti ada kata-kata peserta pemilihan umum.

111. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ya sudah ditambahkan saja.

112. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tambahi anggota DPR.

113. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ditambah anggota DPR untuk, begitu saja. Untuk anggota DPR RI/DPD. Anggota DPR dan DPD.

114. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

DPRD bagaimana?

115. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ya itu otomatislah.

116. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Warno silakan.

117. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Kalau memang itu alternatif, jangan dihapuskan yang pertama tadi. Ini *kan* hilang yang milik bersama tadi.

118. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ini hanya penjelasan kok Pak, bukan alternatif.

119. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Tadi ditulis ini.

120. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Di-*bracket* saja.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

121. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar, yang asli tadi tetap ditulis. Yang Pak Slamet tambahkan enggak apa-apa, biar itu ada *bracket* lagi.

122. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Bukannya Pak Luthfi yang di-*bracket*?

123. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan, boleh tidak mengingatkan Pak?

124. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

125. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kita *kan* kemarin yang menyangkut MPR kita bahas di Bab MPR. Yang Presiden di pasal Presiden. Yang pemilu nanti ada Bab XXV mengenai Pemilu, apa enggak sebagusnya itu di pemilu nanti diuraikan ini.

126. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang mana itu?

127. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Yang diterangkan oleh Pak Slamet, pemilu untuk apa itu nanti karena nanti ada pasal mengenai pemilu tersendiri.

128. Ketua Rapat : Harun Kamil

Nanti kita diskusikan. Kasih masukan saja dulu nanti kita kemudian melakukan pengkerucutan barangkali.

129. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Sekarang urut saya ya, tadi *kan* interupsi. Sekarang hak urutnya.

Pertama adalah penggunaan istilah-istilah. Saya setuju bahwa itu harus memenuhi syarat bahwa itu terminologi dalam konstitusi. Sehingga misalnya kata paket itu kalau bisa nanti kita carikan kata lain, jadi kata-kata yang bagus ya. Itu pertama. Kedua.

130. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Paket itu bisa bom itu. Kargo.

131. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Yang kedua adalah kita harus membayangkan bahwa yang baca ini nanti adalah seluruh rakyat Indonesia yang tidak terlibat pada diskusi ini. Sehingga logika pikir itu harus gampang dimengerti. Tapi sekarang ini kesan saya poin satu dan dua agak menyusahkan. Mengapa tidak kita buat satu urutan proses pencalonan, proses pemilu, kalau menang 50%, kalau tidak bagaimana. Oleh karena itu saya ingin membalik yang nomor dua itu menjadi nomor satu, yaitu:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Satu. Jadi ini prosesnya *kan* begitu, kemudian:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan itu dipilih oleh rakyat secara langsung". Ini poin duanya, dalam pemilu.

Pemilunya jangan kita jelaskan di sini nanti pada waktu klausul pemilu dalam Undang-Undang Dasar ini akan kita jelaskan. Bahwa pemilu itu sekali menyangkut lima-limanya sekaligus mulai dari Presiden, DPR pusat, DPRD, dan DPD, empat ya, empat kotak sekaligus. Jadi nanti itu pada klausul pemilihan umum, karena itu kita balik. Lima ya, DPR pusat, DPRD I, DPRD II, Presiden, DPD, ya lima. Jadi sekali pemilu ya lima kotak suara.

Jadi logikanya kita balik, proses pencalonannya kita cantumkan dulu.

Kedua, bahwa pasangan itu dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu.

Secara urut begitu.

Yang ketiga, apabila ada yang 50% maka itu jangan disahkan, tapi ditetapkan dan dilantik istilahnya, oleh MPR. Jadi ini tegas. Karena itu dia diwajibkan Undang-Undang Dasar bahwa dia harus melantik.

Baru, apabila itu tidak tercapai, menurut saya tidak dimasukkan dalam kata-kata yang kabur nanti malah menyusahkan kalau di sana malah terbuka tafsir yang luas. Tegas saja. Di sini ada dua aliran. Yang pertama adalah bahwa apabila tidak tercapai 50% maka yang mendapat lebih satu atau lebih banyak, lebih pokoknya maka yang mendapat suara terbanyak satu dan nomor dua diserahkan MPR untuk diproses, ini tegas. Tapi ada yang punya aliran, kembalikan lagi ke rakyat, *kan* itu masalahnya cabangnya di situ.

Jadi kalau yang setelah yang nomor 3 itu kita pertegas, cabang mana? Nah, baru ada dua alternatif. Tapi kalau saya, kami sendiri, justru menghendaki diserahkan kepada lembaga kumpulan orang bijak tadi itu. Dalam hal ini sama persis dengan Pak Luthfi. Bahwa ada orang bijak di situ kumpul-kumpul, dialah yang diharapkan mencari menolong rakyat yang kesulitan tadi itu untuk mencari penyelesaian yang final.

Baru nomor limanya, syarat-syarat itu boleh. Itu jangan syarat-syarat tapi syarat-syarat dan tata cara lebih lanjut, karena di situ sebagian sudah diatur. Jadi yang akan diatur oleh undang-undang itu adalah syarat dan tata cara lebih lanjut. Jadi ada lima poin dan nomor 1, 2, itu dibalik.

Terima kasih.

132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan, kalau boleh.

133. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi sudah ada antrian tadi, habis Pak Warno, kemudian Pak Happy Bone, Pak Dijarto, Pak Yusuf Muhammad, Pak Asnawi, Pak Katin ya kalau ini. Ya Pak Asnawi.

134. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Sebentar Pak, ini ada interupsi dulu.

135. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, Pak Asnawi ya.

136. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi hanya interupsi teknis saja, tapi mungkin nanti tolong dipertimbangkan.

"Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden".

Itu *kan* semua oke ya. Cuma kita harus bedakan pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, itu parpol. Suaranya bisa sama, bisa tidak.

Tapi pemilihan umum anggota DPD, itu orang, walaupun yang mencalonkan bisa partai, bisa kumpulan orang. Sedangkan yang mau dihitung 50%+1 itu yang mana?

137. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Yang DPR.

138. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Yang DPR, begitu. Jadi di sana, ini sekedar. Terima kasih.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

139. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Happy Bone, kalau begitu. Pak Happy Bone kami persilakan bicara.

140. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya barangkali tadi menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Warno tentang urutan-urutan tadi itu. Saya sepakat tadi yang apa namanya dimulai dari yang nomor 2 itu, barangkali jadi nomor 1. Kemudian yang nomor 1 itu nanti menjadi nomor 2. Disempurnakan ya urutannya, tapi urutannya seperti itu, begitu.

141. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Nomor 3 tetap.

142. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Nomor 3 tetap. Jadi nomor 2 itu menjadi 1. Ya betul.

143. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Dua menjadi satu. Satu menjadi dua.

144. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Dua menjadi satu. Satu menjadi dua. Kemudian urutan ke bawah itu tetap. Nah, barangkali yang menjadi persoalan, yang tadi itu, yang apa namanya, yang harus di alternatifkan itu adalah nominasi rakyat dipilih MPR. Ya itu harus dimunculkan. Kemudian, apa namanya, nominasi MPR dipilih rakyat. Lalu limit nominasi rakyat dipilih oleh rakyat. Nah, itu barangkali, itu yang harus dimunculkan nanti di bawah.

145. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Setelah tiga.

146. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Tiga, berarti ya, sebetulnya. Setelah tiga ya.

147. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Setelah tiga, bukan empat.

148. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Ya setelah tiga. Dan kemudian konteks saya *kan* sebetulnya kita sudah pemilihan Presiden langsung *kan* semua, sudah langsung. Jadi, kalau tadi Pak Slamet tadi mengatakan masih ada langsung tidak langsung *kan* sudah tidak ya. Kita sudah bicara konteks langsung hanya dengan varian-varian tiga model tadi itu.

149. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pak Slamet biasa memprovokasi.

150. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Oh, begitu ya. Terima kasih Pimpinan.

151. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berikutnya Pak Dijarto ya.

152. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Saya hanya ingin mengatakan Ayat (4) jangan langsung syarat-syarat tapi

mempertegas kalau tidak 50% lebih, itu apa? *Kan* ada dua alternatif. Ke MPR untuk memutuskan, ada yang ulang ke rakyat. Yang kami menganggap bahwa uji ulang ke rakyat tadi implikasi *cost social*-nya dan *cost financial*-nya itu tinggi memang.

Cost social-nya *kan* tadi dihitung tiga bulan tambah tiga bulan kemudian setelah itu rakyat juga tegang begitu, dan provokator bisa *ngadu* itu, provokator *kan* bisa ada di sana itu. Dan *cost*-nya juga tinggi.

Karena itu kalau semangat kita sudah sama mestinya MPR tempatnya orang-orang yang sangat bijak. Sudah ada Pak. Dalam hal tidak ada paket calon Presiden.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

153. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Dalam hal, itu ada. Tidak ada, nah ini, ini.. dipilih oleh MPR. Itu yang menjadi nomor 4 itu.

154. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Alternatif pertama itu, eh alternatif kedua malah ya.

155. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Yang ditetapkan itu pemenangnya *kan*?

156. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pemenangnya. "Dan pemenangnya ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

157. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ini interupsi Pak.

Kalau alternatif yang sudah disampaikan oleh Pak Soedijarto itu dicantumkan, juga alternatif, dipilih dikembalikan kepada masyarakat, itu dicantumkan. Jadi (4) itu ada dua alternatif, begitu.

158. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Jadi cuma dua alternatif.

159. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Sudah? Pembicara selanjutnya.

160. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Alternatif 1 tapi alternatifnya itu yang ini. Alternatif 2 yang...

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

161. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berarti sudah memasuki ke alternatif kalau begitu *kan*.

162. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pimpinan, saya mau klarifikasi saja.

163. Ketua Rapat : Harun Kamil

Klarifikasi terhadap Pak Dijarto atau terhadap....

164. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Klarifikasi yang ketiga itu, yang setelah diubah oleh Pak Slamet ini. Jadi yang tiga itu jalankan dulu.

- 165. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Sebentar jangan loncat dulu sebelum ini selesai.
- 166. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Sudah Pak, giliran pembicara berikutnya.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 167. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**
Jangan ada ulang, nanti kesannya jadi mahal. Jangan pakai ulang. Diadakan pemilu.
- 168. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Yang tiga tadi sudah selesai, belum? Belum selesai *kan*, Ayat (3) belum *kan*? Masih ada.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 169. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Coba satu-satu makanya ini karena ada alternatif (a) dan (b), biar kita selesaikan dulu. Baru kemudian, kita beri kesempatan pembicara berikutnya, jadi yang bicara, enggak *ngomong-ngomong* soalnya nih.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 170. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Alternatif 1, alternatif (a), (b).
- 171. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**
Sudah cukup itu saja, titik. Jangan ditambah lagi, pemilu sudah.
- 172. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Alternatif Pak, tulis alternatif (a), (b). Jangan kalau begitu seolah ada dua ayat Pak. Berbeda alternatif. Iya begitu.
- 173. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Yang di-*bracket* yang atas.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 174. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Saya sedikit Pimpinan, sebelum lanjut. Bicara..bicara..
- 175. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pokoknya antri saja.
- 176. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Oh iya, masih kalau begitu.
- 177. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Bensin saja antri apalagi *ngomong*. Alternatif dua sudah sampai sini?
- 178. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Alternatif 2 tidak ada isinya. Isinya apa itu? Ini klarifikasi. Itu bukan alternatif itu. "Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari 50% maka diselenggarakan...", oh iya sudah.
(peserta rapat tertawa)

- 179. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Tadi ditaruh di mana Pak?
- 180. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Silakan Pak.
- 181. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Mungkin diadakan pemilihan umum ulang. Berarti awalnya ada tahap....
- 182. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Tahap kedua. Kalau ulang *kan* berarti sama dengan yang lain.
- 183. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Kalau tahap itu berarti harus ada tahap satu dan tahap dua, ini *kan* ulang.
- 184. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pemilihan umum lanjutan kalau begitu.
- 185. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Saya usul redaksi saja ini. Pemilihan umum yang diadakan untuk itu.
- 186. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Interupsi.
Ini masalah redaksi juga ini. Tadi *kan* di atas sudah disepakati, yang dinamakan pemilihan umum itu, pemilihan DPR dan DPRD. Ini bukan pemilihan umum namanya, karena usul memilih Presiden. Jadi bukan pemilihan umum Pak.
- 187. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Tapi *kan* pemilihan umum juga *kan*. Itu pemilihan umum.
- 188. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Misalnya *kan* kita definisikan di atas.
- 189. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Diselenggarakan pemilihan untuk memilih Presiden, itu saja. Jadi, umum dibuang, untuk dibuang.
- 190. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Sekarang giliran Pak Yusuf, giliran Bapak nih. Silakan
- 191. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Terima kasih.
Untuk ikut berpendapat. Yang pertama, saya kira rumusan yang pertama tadi, itu sudah benar. Untuk memilih Pasal 1 itu atau Ayat (1).
- 192. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pasal 1 ya maksudnya Pak.
- 193. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Itu menurut saya sudah benar karena itu menyangkut prinsip. Jadi itu tidak bicara proses tapi bicara prinsip. Bahwa prinsip dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, itu prinsipnya. Berarti memang harus diletakkan di atas, sebagai pijakan dasar.
Baru kemudian yang kedua. Nah, berkaitan dengan yang kedua, tadi ada pembicaraan tentang peserta pemilu lalu diklasifikasi. Menurut saya yang berhak itu ya

peserta pemilu yang sah. Dia punya anggota atau *ndak* punya anggota, di DPR punya perwakilan atau tidak. Kalau dia dinyatakan sebagai peserta pemilu yang sah, dia berhak mengajukan calon.

194. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Betul.

195. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Mungkin dia di DPR-nya enggak dapat. Dapatnya di Presiden, barangkali, siapa tahu.

196. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Di DPR-nya dapat sedikit, tapi dapat Presiden.

197. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya minta yang memimpin ini, siapa sebetulnya atau diserahkan kepada yang kelihatannya mau memimpin.

198. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Yusuf masih bicara.

199. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Jadi itu yang ingin saya berikan penjelasan. Kemudian yang berikutnya, yang ada *di-bracket* itu, menurut saya tidak diperlukan.

200. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Bracket yang mana?

201. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Yang nomor dua itu. Karena pemilihan umum itu nanti akan ada pengertiannya. Dan kaitan dengan jumlah suara untuk menentukan persentase, itu di Ayat (3), bukan di Ayat (2).

202. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Betul Bapak.

203. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Itu ada di Ayat (3) tentang suara. Bahwa jumlah suara itu ditentukan dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti di Ayat (2)-nya tidak diperlukan karena nanti akan ada pasal menerangkan apa pemilihan umum itu.

204. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Benar begitu?

205. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ini enggak karena apa-apa, enggak karena siapa-siapa. Jadi yang terakhir, saya kira tentang alternatif yang dipilih. Saya setuju dengan penyebutan, atau bagaimana kalimatnya. Kalimat pemilihan umum yang dilakukan khusus untuk itu.

206. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Khusus diselenggarakan....

207. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Ya terserah tapi ditunjuk seperti itu. Jadi yang diselenggarakan untuk itu atau yang khusus diselenggarakan untuk ini.

- 208. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Untuk ini apa untuk ini?
- 209. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**
Untuk berikutnya. Terima kasih Pimpinan
- 210. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Pak Ali jangan angkat dulu. Urutannya masih ada ini. Pak Asnawi dulu, habis itu Pak Katin.
- 211. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
- 212. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Wa 'alaikumus salam.
- 213. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Pimpinan, saya daftar ya.
- 214. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Tadi mau bicara, terus *mic*-nya enggak ada. Saya tidak banyak, tidak lama, karena kebetulan sejak dari tadi kita diskusi. Apa yang diusulkan oleh F-PKB tadi saya setuju.
- 215. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Biasanya dua orang ini, soal sarung saja bertengkar.
- 216. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Oleh karena itu yang ada *bracket-bracket* itu, itu dengan sukarela dihapus, begitu.
- 217. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Kalau saya enggak apa-apa kalau kiri kanan hapus.
- 218. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Bracket yang mana?
- 219. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Bracket yang pemilu. Dari awal saya katakan bahwa yang untuk pemilu nanti kita bahas di dalam Bab Pemilu, sebab itu sudah *mahfum*. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan pemilu seperti apa.
- 220. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Jadi ini bisa langsung bikin redaksi ke depan.
- 221. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**
Peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum itu pemilihan umum yang lalu.
- 222. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Yang lalu. Sudah benar Pak.
- 223. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Pimpinan, saya pikir masih ada yang bicara ini. Ada yang ke depan.
- 224. Ketua Rapat : Harun Kamil**
Mohon perhatiannya.

225. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ini nasibnya tidak baik. Di interupsi. Saya mau *ngomong* usulannya.

226. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Asnawi masih terus?

227. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Jadi alternatif 2, saya dukung itu. Jadi memang karena prinsipnya dipilih langsung oleh rakyat, ya kalau tidak tercapai 50% kembalikan kepada rakyat lagi. Kenapa mesti setengah-setengah MPR?

Terima kasih.

228. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi yang atas, alternatif yang di atas, yang tadi *bracket-bracket* apa Pak?

229. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Habis. Habis. *Bracket-bracket*.

230. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu *kan* kata usulan ya. Ya baik.

231. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ayat (2) itu titik, pemilihan umum, titik ya. Kemudian kalau itu rela Pak Luthfi juga *bracket*-nya juga dihapus supaya lebih bagus. Kalau dilihat lebih tidak ada lagi *bracket*. Sehingga tinggal Ayat (4) ini dua alternatif. Barangkali itu memang boleh dipadukan itu, sebab masing-masing dengan alasan-alasan yang masuk akal.

Misalnya dari bahan Pak Harjono tadi, itu *kan cost*-nya tinggi kalau pun melakukan pemilihan ulang. Tapi sebagian menyatakan dipilih ulang oleh rakyat. Dan saya condong dipilih ulang karena memang prinsip pertama itu bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat". Sebab kalau dikembalikan kepada MPR, ya rakyat itu tidak kuat nanti. Mungkin dalam ronde kedua akan beda, begitu.

Terima kasih.

232. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Katin berikutnya. Nanti siap-siap Pak Lukman ya, habis Pak Lukman baru Pak Hamdan.

233. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Inilah akibatnya kalau kita tidak konsisten pada dasar pikiran kita sehingga menjadi *ruwet* semacam ini.

(Suara riuh mengomentari Pak Katin sambil tertawa)

234. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Tadi kita sepakat bahwa kita mau memformulasikan secara sistematis dan bertahap. Pertama, kita setuju bahwa kita akan mencatat ide-ide dasar lebih dahulu. Kalau kita mulai dari itu, saya kira tidak akan menjadi *ruwet* semacam ini. Ide dasarnya pertama, bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu kita sepakat semuanya itu oleh rakyat dalam pemilu ya Pak. Soal pemilu akan dipertegas di pasal pemilu.

235. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Katin, saya cuma mengingatkan. jadi yang kita susun ini berdasarkan

kesepakatan dan ide-ide yang muncul. Jadi ada urutan berpikir di sini.

236. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Tidak, tidak, berkembangnya ini tadi Pak, *kan* jadi *saur manuk*, enggak *manuk wae*, *manuk* kecil, *manuk* besar, campur aduk.

237. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Manuk'e sopo?

238. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Konsep pertama ini tadi sudah dirumuskan pada Ayat (1), itu setuju. Kemudian setelah itu bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden kita semua setuju dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu, sudah dirumuskan pada Ayat (2), berarti *bracket* itu, tambahan itu, tidak perlu.

239. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Setuju.

240. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sudah dibuang itu *bracket*-nya

241. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Kemudian yang ketiga, kita bicara kalau pasangan itu tidak memenuhi persyaratan dalam proses mekanisme pemilu itu sendiri, bagaimana? Ditegaskan pada Ayat (3), "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi atau yang memperoleh suara 50% lebih, segera ditetapkan atau disahkan oleh MPR". Itu semua kita setuju semacam itu. Mestinya bertahap semacam itu.

Nah, pertanyaannya kalau tidak ada yang bisa memenuhi syarat lebih dari 50%. Ada dua pendapat. Yang satu pendapat, mengatakan "yang tidak memenuhi perolehan 50% lebih itu mengambil dua pasangan yang terbesar hasil pemilu itu tadi lalu diserahkan kepada MPR untuk ditetapkan". Satu lagi, mengatakan "itu dikembalikan lagi kepada rakyat", sudah sampai di situ. Soal aturan dan sebagainya itu nanti dalam undang-undang atau dalam ayat pemilu.

242. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Alternatif 1, enggak usah *kan*.

243. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Bukan, ada dua alternatif. Ini awas di tikungan.

244. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, Pak Katin.

245. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Jadi, enggak ada yang *ruwet*.

246. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Katin, karena ini Pak Slamet semangat memimpin maka daripada saya di kudeta. Saya serahkan rapat ke Pak Slamet. Tapi bukan itu sebetulnya, mohon izin karena mesti rapat notaris jam 16.30 di kantor saya. Jadi saya mohon izin, mohon maaf, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan saya serah terimakan dengan baik-baik kepada Pak Slamet.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

247. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini cara beliau membungkam saya. Ini beliau dulu, Pak Hamdan, setelah itu Pak Lukman, setelah itu tentara, baru Pak Luthfi. Silakan Pak Hamdan.

248. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tolong dikembali lagi Ayat (3). Saya pikir kita harus bedakan dulu walaupun tadi sudah ada perdebatan. Bahwa pemilihan Presiden ini sebenarnya pemilihan Presiden itu secara tersendiri. Tapi kita bisa gabung dengan pemilihan umum biasa, itu logika dasarnya dulu. Oleh karena itu yang di Ayat (3) ini, "Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan perolehan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum anggota Dewan", itu tidak perlu.

Jadi cukup dalam pemilihan, "Paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%", cukup sampai di situ, disahkan menjadi. Karena kalau kita tambah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud itu yang terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terbanyak, itu yang akan dimajukan, padahal ini tidak begitu logikanya. Jadi sampai pemilihan saja.

Dalam pemilihan langsung oleh rakyat, kalau perlu itu lebih jelas. Ya betul. Tapi jumlah suara yang dimaksud, apakah jumlah suara untuk pemilihan Presidennya atau DPR-nya. Ini agak beda kalau begitu. Agak beda ini prinsip kita. Kalau saya bahwa bisa berbeda antara suara calon Presiden dan Wakil Presiden dengan suara DPR, bisa berbeda. Bisa lebih tinggi misalnya orang memilih Presidennya, tapi suara partainya lebih kecil. Itu bisa jadi dan bisa jadi sebaliknya. Ya itulah tadi yang saya maksud dalam rapat pleno tadi. Ini perlu kita pertegas. Pertegas yang dimaksud oleh kami adalah bukan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat tapi pemilihan Presiden, itu yang kami maksud. Jadi ini perlu dipertegas yang ketiga ini.

Kemudian masalah jumlah suara. Juga tadi kami usulkan bahwa tidak semata-mata 50%. Kita perlu pertimbangkan juga, *electoral* tadi yang kita perdebatkan. Karena daerah kita ini banyak, dengan perimbangan jumlah penduduk yang sangat jauh beda.

Ada daerah-daerah yang di luar Jawa yang sangat kecil penduduknya tapi luas wilayahnya, cukup banyak. Ada daerah-daerah di Jawa yang cukup tinggi dan padat penduduknya tapi luas wilayahnya kecil. Ini *kan* juga harus kita pertimbangkan. Itulah yang saya maksud tadi.

Jumlah suara itu tidak semata-mata jumlah suara *popular vote* yang 50%. Tapi kita pertimbangkan juga jumlah *electoral*-nya untuk tiap daerah-daerah, agar maksudnya semata-mata, agar paket Presiden dan Wakil Presiden ini benar-benar memperoleh legitimasi dari seluruh rakyat Indonesia. Paling tidak seperti yang kami usulkan tadi dari dia dalam 50% dari provinsi dia mendapatkan minimal 20%, paling tidak.

Jadi walaupun misalnya di Maluku sama sekali tidak dapat, tapi di 50% wilayah provinsi dia sudah mewakili 50%, itu sudah cukup. Jadi dua hal yang kami catat di sini. Yang pertama, masalah suara. Yang kedua tadi masalah jumlah suara dalam pemilihan.

Terima kasih.

249. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya minta di-*print*, dibagikan, supaya kita melihatnya tidak melompat-lompat, kanan kiri, terus begitu. Tetapi ini yang dikemukakan oleh Saudara Hamdan, itu memang saya kira perlu direnungkan ya. Coba antara Ayat (2) dan Ayat (3). Ayat (2) itu baru *ngomong* calon, paket calon diajukan oleh partai sebelum pemilu.

Tiba-tiba kok Ayat (3) tentang paket yang didukung itu. Jadi ada sesuatu yang melompat. Jadi prinsipnya saja kita sepakati. Bukan, bukan paket Ayat (2) dan Ayat (3) tidak bisa diurutkan, saya lihat. Kalau (1), (2), dibolak-balik tidak ada masalah, karena itu soal prinsip.

Tetapi yang ketiga ini yang antara (2) dan (3). Yang (2) itu *kan* paket calon Presiden diusulkan oleh partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kok, tiba-tiba *ngomong* paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dalam pemilihan umum anggota DPR. Ini *kan* melompat dong.

250. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Interupsi Pimpinan.

Barangkali saya, ini saya ingatkan. Itu sebetulnya bukan yang diurut, itu yang disepakati. Baru yang kita bicara yang disepakati, belum yang diurutkan.

251. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kalau begitu redaksinya juga saya kira ya, walaupun nanti sudah kita sepakati, saya kira perlu juga direnung ulang. Selanjutnya Pak Lukman.

252. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya *dilongkap* satu pembicara saja karena saya mau, reformasi dua-duanya tidak ada.

253. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau begitu saya duluan Pak, sedikit ya.

254. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, kalau begitu TNI.

255. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pak.

Jadi saya menambahi memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi. Karena seperti apa yang kami sampaikan terdahulu, itu *electoral*. Jadi suara terbanyak *electoral*. Jadi juga mohon dipertimbangkan, karena nanti seperti kita sampaikan terdahulu juga bahwa kita ini kebhinekaan kita, terus penyebaran penduduk, geografi, dan sebagai-sebagainya. Sehingga ya ini orang Jawa ada dimana-mana Pak, nanti Soekarno, Soeharto, Soedibyo, *gitu* saja balik kembali, ini mohon dipertimbangkan. Permasalahannya ada dua hal ini. Yang ditawarkan ini kalau tidak salah saya ya, ini *milih* partai, bukan *milih* gambar Presiden, *kan gitu*. Untuk memilih Presiden jadi partai nanti gambarnya, kalau partainya ini Presidennya ini. Kalau partai gabungan ini, Presidennya ini. Ini sekaligus memilih untuk representasi di DPR dan sekaligus memilih untuk Presiden.

Kemudian yang ditawarkan oleh Pak Hamdan Zoelva dan pengertian saya yang pertama, saya sampaikan itu ada pemilihan Presiden, memang, jadi ada gambarnya lagi. Namun demikian ini *kan* suatu usulan jadi bisa dihitung plus minusnya, mohon kita hitung plus minusnya, yang lebih efektif efisien tentunya dari kedua hal ini.

Kalau apakah nanti kalau memilih partai nanti masih dalam pengertian masyarakat luas ini, aku belum memilih Presiden, memilih partai. Padahal sudah disosialisasikan kalau *you milih* ini nanti Presidennya ini. Jadi ada langkah-langkah yang untuk memperdalam itu kepada masyarakat.

Kemudian *electoral* atau *one man one vote*, seperti tadi saya sampaikan akan perlu pertimbangan. Kalau *one man one vote* nanti ketidakseimbangan demografis kita.

Kemudian dari yang dipampangkan ini, coba dari atas. Ini disebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat". "Paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan", seolah-olah hanya satu paket begitu Pak. Padahal, oke Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket. Paket-paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan maksudnya, seolah-olah enggak ada satu begitu *lho*, ini mempertegas saja Pak.

Kemudian untuk, ini belum alternatif berikutnya ya, "Apabila tidak ada yang 50%+1", kalau sudah saya boleh masuk Pak ya.

256. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak, kalau mungkin yang soal *electoral* itu diusulkan sekalian, begitu, sebagai tambahan atau alternatif begitu.

257. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Justru jangan diprovokasi.

258. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Kalau terbanyak *electoral* berarti bukan *milih* partai Pak, harus *milih* Presiden. Tapi saya akui bahwa dengan *milih* partai itu lebih efisien dan efektif. Dan itu saya rasasannya itu bisa dimengertikan oleh masyarakat untuk sekarang.

Tapi itu kembali lagi, kalau *one man one vote* tidak *electoral* kekurangannya tadi itu. Sebagian terbesar ada di Jawa. Sebagian besar suku Jawa, ini yang jadi masalah Pak. Tapi kalau pemilihan itu tidak *electoral*, tapi *kan milih* partai. Jadi kalau memilihnya Presiden saya sarankan *electoral*. Tapi kalau memilihnya partai, mungkin bisa tidak *electoral*.

Kemudian untuk babak berikutnya. Apabila tidak ada yang mencapai 50% sebagaimana di bawah ini, apapun yang ditempuh kami hanya memberikan suatu pertimbangan yang amat penting, mohon dicermati, diwaspadai. Upaya-upaya untuk *mengeleminir* implikasi-implikasi negatif bagi bangsa.

Kalau toh pun kita tidak secara langsung untuk yang babak kedua, tahapan kedua, atau pun pemilu lanjutan dipilih secara langsung, ini harus ada upaya memengertikan kepada masyarakat sedalam-dalamnya bahwa apabila akan ditempuh langsung, itu akan mengandung konsekuensi ini.., ini.., ini.., ini.. Mungkin itu nanti, nanti kalau sudah betul-betul kita *stabilize*.

Jadi pada prinsipnya bahwa apabila babak kedua juga nanti oleh Majelis, itu bukan berarti tidak langsung, begitu ya. Tetap prinsip itu langsung, oleh karena pertimbangan berbagai hal. Nah, ini *kan* tidak bisa terwadahi di sini. Mestinya ini terwadahnya di dalam undang-undang kalau mau menggunakan ini. Itu saja Pak.

Terima kasih Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

259. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Lukman. Kembali ke Saudara Lukman.

260. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi yang perlu dicermati betul Ayat (3)-nya itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Hamdan, saya pikir itu benar. Jadi dengan adanya penambahan anak kalimat pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menimbulkan multi tafsir ini. Jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu hilangkan saja karena pemahaman kita itu *kan* pemilihan umum memilih DPR, DPD, dan Presiden itu *kan* sekaligus, begitu. Tinggal ditambah satu

dari yang selama ini berlangsung, nah itu.

Lalu, nah ini secara khusus Ayat (2) memang di sini setelah yang *bracket* anggota DPR itu hilang maka di sini masih ada satu *bracket* lagi *kan*. Nah, saya ingin tanya ke Pak Luthfi ini, jadi kalau *bracket* itu dihidupkan, artinya penetapan dua paket terbesar calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR, ini menggambarkan bahwa akan ada dua pemilu, *kan* begitu. Apa seperti itu. Jadi harus ada pemilu dulu untuk DPR, setelah itu baru diketahui yang mendapatkan dua terbanyak itu. Jadi ada dua pemilu sebenarnya dan kedua hanya Presiden.

Jadi sebenarnya perbedaan kita di sini adalah pada frekuensi pemilu itu sendiri. Jadi apakah kita bisa sepakat bahwa pemilu itu cukup sekali saja dengan berbagai pertimbangan itu atau bisa lebih dari sekali.

Nah, menurut saya ini yang sebenarnya inti perbedaan kita sebenarnya di situ. Kalau kita bisa sepakat bahwa pemilu itu cukup sekali saja dengan berbagai macam pertimbangan itu, *cost financial* dan *cost social* itu, saya pikir ini bisa lebih mengkerucut lagi begitu.

Demikian pimpinan.

261. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Berarti kalau yang terakhir, alternatifnya PKB *kan*. Berapa pun dapatnya, ya itu yang jadi *kan*. Kalau begitu okelah ini dulu.

262. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kasih kesempatan Pak Luthfi dulu.

263. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Luthfi dulu ya. Pak Pataniari setuju enggak?

264. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Iya.

265. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya tanya juga tadi.

266. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Supaya jelas maksudnya.

267. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Baik, jadi ini begini. Ini dengan diselipkan di Pasal 2 itu, kemudian Pasal 4 kita ini cekcok, itu enggak tepat adanya di Pasal 2 di sana. Jadi begini, jadi nyelip di sini itu jadi tidak berlaku lagi yang di bawahnya.

Jadi saya pikir, ada dua konsep yang berbeda. Kalau kami, konsep yang kami katakan dua paket terbesar itu dipilih oleh MPR. Kemudian dua paket yang terbesar itu, yang pada pengusulannya mungkin lima, mungkin enam, serahkan pada rakyat. Pasti ada satu, satu *round* lagi hanya untuk pemilihan Presiden.

268. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau misalnya 50%?

269. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kenapa? Kalau pas 50-50?

270. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau enggak pas 50%.

- 271. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Oh, enggak. Kalau hanya dua paket, pasti yang satu, 50. Pasti ada satu yang gede. Pasti, satu ada.
- 272. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Kalau enggak?
- 273. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Kalau enggak? Enggak mungkin. Bagaimana?
- 274. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**
Dua paket itu darimana?
- 275. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Dua paketnya itu. Jadi begini, makanya saya usul, itu nanti saya usul, jangan diselipkan di situ tapi ini semua dirumuskan di alternatif 1 varian 1 itu. Itu sebagai alternatif yang lain daripada pola yang ini.
Jadi pertama, berlaku itu, enggak, enggak bisa, sulit digabungkan. Paket kedua, di sini sudah ada, "Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak", itu dua.
Ketiga, karena cuma dua, "Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara *electoral* terbanyak", karena dia sudah 51 dan 49. *Electoral*, jadi kita pakai seperti Amerika itu.
- 276. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Itu *electoral*, agak susah.
- 277. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Iya. Teorinya begitu.
- 278. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
MPR bagaimana hitungannya?
- 279. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Nanti dulu. Sebentar, sebentar ya.
- 280. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Ini cita-cita.
- 281. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Oke, boleh. Nah, jadi begini, kekuatan sistem ini adalah kita memasukkan Utusan-utusan Golongan yang tidak di partai politik, ikut menentukan.
- 282. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Dimana Pak memilihnya?
- 283. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Waktu dia memilih dua terbanyak itu.
- 284. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Di MPR?
- 285. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Di MPR. Ya MPR memilih dua.

- 286. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Oleh electoral, pemilihan kedua *electoral*. Tapi pemilihan Presiden oleh rakyat.
- 287. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Oleh rakyat.
- 288. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Kebalikan Amerika?
- 289. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Oleh MPR dipilih dua saja. Hanya dua.
- 290. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Itu *electoral* lagi?
- 291. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Oh enggak. Itu MPR. Begini, DPR dan MPR, sekarang *kan* dipilih dengan *electoral*. Sekarang kita *kan* beda-beda. Jadi katakan ada yang satu calon Jawa Barat 300, di Aceh 250, itu *kan*...
- 292. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Itu *one man one vote* Pak.
- 293. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ya, tetapi satu orang yang dipilih Jawa Barat mewakili 300.000 orang. Apa namanya itu? Mewakili pemilih. Ya oke. Ya tapi *kan* beda satu orang di Jawa Barat dengan satu orang di Aceh, itu beda. Itu untuk mempertimbangkan keadilan, yang padat dengan yang., ya okelah itu. Jadi kemudian setelah MPR memilih dua saja dari lima calon. Lima calon maju, terpilih dua terbesar, masing-masing mungkin berkombinasi. Satu, dua, tiga, ini empat, lima, enam, begitu, ini kombinasi. Ini kita katakan, rakyat ini, MPR telah memilih dan dua yang terbanyak ini adalah ini, tetapi kita ingin dipilih satu, yang satu pasang saja yang 51%.
- 294. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Tidak ada Utusan Golongan.
- 295. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Utusan Golongan *kan* ada di MPR.
- 296. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Enggak ada. Belum tentu.
- 297. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Estimasi kita, yang sudah kita setuju *kan* ada bahwa MPR terdiri dari DPR, DPD, dan Utusan Golongan.
- 298. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Hasil pemilu Pak.
- 299. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Jangan masuk ke situ. Itu urusan lain. Kita enggak usah bicara itu. Jadi begini saya minta supaya jangan bikin *bracket* begini, dibikin satu sendiri.
- 300. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Alternatif.

- 301. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Karena tidak, juga alternatif 4 ini, enggak ada hubungannya kesini. Enggak ada hubungan, lain sama sekali.
- 302. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Masalah MPR itu *kan* berdiri sendiri.
- 303. Ketua : Slamet Effendy Yusuf**
Ya, saya kira begini saja, *bracket* itu diganti alternatif. Jadi dua itu, Ayat (2) itu ada dua alternatif.
- 304. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Alternatif (a) dan (b), begitu.
- 305. Ketua : Slamet Effendy Yusuf**
Alternatif 1 dan alternatif 2.
- 306. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Tidak. Yang kita punya ini, enggak ada masalah 51%, 49%, enggak ada. Pasti akan ada satu yang lebih 50%. Jadi dua saja.
- 307. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Sedangkan nominasi calon itu *kan* alternatif.
- 308. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Tetap di pemilihannya itu pasti tidak berlaku, ini yang empat ini.
- 309. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Ya sudahlah alternatif tidak bisa juga. Memang hak asasi partai.
- 310. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Iya itu.
- 311. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Bracket-nya buang.
- 312. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Selanjutnya Pak Pataniari, silakan.
- 313. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ini, salah ini. Bukan begini. Jadi begini, alternatif satunya itu. Jadi begini, poin satunya itu sama. Ayat (1) sama, Ayat (1). Itu *kan* Ayat (2) itu.
- 314. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Ayat (1) di atas juga.
- 315. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ini sama. Dua, ini alternatif dua. Tiga, bukan ini.
- 316. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Alternatif lagi.
- 317. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Jadi, makanya dipisah saja, kita ada ini, ada ini, biar semua.
- 318. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Ada pisah beberapa....

- 319. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Iya begitu.
- 320. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Itu mau ditaruh mana begitu.
- 321. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ya disebelahnya boleh.
- 322. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Susah juga menaruh komentar Pak Luthfi ini. *Bracket* dibuka lagi. Varian sajalah.
- 323. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ini sangat beda. Karena belum dua paket. Ini. Memang ini. Sekarang, *electoral* itu saja yang jadi soal.
- 324. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Jadi tiga alternatif lagi *kan*. Tadi katanya itu sebagai pemanis.
- 325. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Lho, bawahnya jadi *ngombro-ngombro*.
- 326. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Itu, enggak seperti itu.
- 327. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Jangan diganti, dibikin alternatif. Yang tadi tetap. Oh punya beliau.
- 328. Pembicara : Sudijarto (F-UG)**
Sekarang alternatifnya kelompok ya.
- 329. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Ya, paket, paket.
- 330. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Alternatif ayat, oh pasal? Kalau begitu nanti dibikin saja alternatif paket ini, paket ini, paket ini, begitu saja. Supaya lebih mudah kita bikin begitu ya. Jadi pikirannya ini nanti baru ke pasal. Selanjutnya tadi urutannya Pak Pataniari dulu.
- 331. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Saya lagi lemes Pak. Saya pikir tadi kesepakatan di pleno kesini sudah menjadi dekat *kan*, ternyata Pak Slamet sebenarnya percuma juga ... kembali kepada yang semula. Ya sangat sayang sekali. Nah, kalau seperti tetap kita pertahankan, kita punya pemikiran tahun lalu, kelihatannya sih tidak terlampau efektif ya untuk buat rincian-rincian.
Cuma mungkin saya ada satu hal untuk ke Pak Hamdan dulu mengenai pengertian ada ketidakseimbangan demografi yang di Ayat (3) tadi. Menurut saya sebetulnya Pak, dengan penggabungan pemilihan umum antara DPR dan Presiden, sekaligus sebetulnya itu akan terselesaikan. Karena kalau kita mengacu saja pada undang-undang tahun 1999 yang belum disempurnakan, itu setiap Dati II terwakili sebetulnya. Sebetulnya antara kesenjangan Jawa - luar Jawa sudah terpenuhi di situ, karena di setiap Dati II juga harus terwakili partainya. Sebetulnya kalau masalah itu saja, tertangani. Dan juga masih ada pengimbang lagi yaitu dari DPD.
Nah, kemudian mengenai masalah usulnya Fraksi Reformasi kalau boleh

menanggapi. Saya sebetulnya masih ada hal yang menurut saya kurang kuat dasarnya, yaitu seolah-olah kalau penyusunan paket calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan partai sebelum pemilu, itu secara demokratis setelah ada konspirasi, tapi kalau dilakukan oleh MPR itu menjadi lebih aspiratif dan demokratis.

Maksudnya tidak menjadi tidak begitu kuat tesisnya karena pada saat kami mengusulkan pemilihan itu oleh 50% ada di MPR dikatakan bahwa langsung ke rakyat. Jadi ada, maksud saya ada tesis yang agak bertentangan. Sehingga menurut kami sebetulnya, kalau boleh disetujui, sebetulnya kalau kita sepakat pilih langsung mungkin sebagusnyanya ya tidak ada lagi pemilihannya nominasi calon langsung saja dari pemilu Pak sebenarnya kalau menurut kami, itu.

Artinya tidak terjadi dua kali reduksi terhadap hasil pilihan rakyat, terhadap pemenang pemilu. Sebab menurut kami ini sebenarnya itu reduksi Pak, sebenarnya. Jelasnya hasil pemilu direduksi oleh MPR sebagai lembaga, ditambah lagi oleh karena keterangan Pak Luthfi tadi membuat kami agak bingung karena komposisi MPR yang dimaksud Pak Luthfi kayaknya itu lain lagi dengan komposisi dia yang pakai *electoral*, begitu.

Jadi kelihatannya ada tesis yang belum *clear* itu. Dan komposisi MPR maksud Pak Luthfi tadi adalah DPR, tetap ada DPD juga, adanya Utusan Golongan. Jadi memang ada maksudnya itu ada bagian-bagian yang belum *compatible* dengan apa yang dimaksud dengan yang kita capai. Sekian.

Terima kasih.

332. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Tadi Pak Seto ya. Pak Seto.

333. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Yang pertama saya kira saya bersepakat dengan paket pertama atau putusan yang sudah ada bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih paket secara langsung oleh rakyat dan seterusnya.

Hanya sekali lagi saya juga mendukung untuk Ayat (3)-nya kata-kata pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, itu kata-kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu saya kira enggak adil. Karena pemilihan umum nanti akan dijelaskan bahwa pemilihan umum itu untuk pemilihan Ketua DPR, DPRD, DPD, dan Presiden bersama Wakil Presiden. Karena pertanyaannya kenapa dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukan anggota Dewan Perwakilan Daerah, padahal kita sama-sama memilih. Menurut saya kata-kata itu tidak perlu.

Dan yang kedua, saya juga ingin mengusulkan juga agar ketika kita sudah setuju dengan Ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat, kita tidak perlu lagi ada kekhawatiran, lalu pakai *electoral*, itu *kan* sudah perantara lagi. Kalau langsung ya langsung.

Artinya tidak perlu lagi dengan sistem *electoral* dan tidak perlu ada kekhawatiran Jawa, luar Jawa. Menurut saya ke depan ini tidak perlu ada, belum tentu seorang yang dari Jawa itu lebih berkualitas, karena itu dipilih oleh rakyat dibandingkan yang dari luar Jawa. Saya kira kalau nanti muncul lagi atau orang-orang sekaliber Pak Habibie dan sebagainya, orang tidak berpikir Jawa, luar Jawa. Persoalannya *kan* kita makin dewasa, menurut saya tidak perlu hal semacam itu, terus ditakut-takuti. Ya sudah langsung ya langsung saja.

Nah, lalu dan kalau kita konsisten dengan Ayat (1). Menurut saya alternatif satu

sudah tidak perlu lagi. Karena kalau ketika kemudian direduksi dengan pada akhirnya diserahkan kepada MPR untuk menentukan apabila tidak ada yang 50%, ini tidak langsung lagi. Lebih baik ya sudah kita selesaikan saja lewat pemilihan ulang. Tapi itu akan memberikan pelajaran pada kita sehingga mungkin berikutnya rakyat untuk ketika itu ya mereka akan lebih mudah memilih, sehingga tidak perlu dua kali.

Terima kasih.

334. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Jadi ini dari apa yang disampaikan Pak Seto, itu ada yang harus direnungkan implikasi dari kita setuju pemilihan langsung itu, itu bagaimana. Kalau langsung itu ya berarti baik pencalonan maupun pemilihannya ya langsung. Jadi jangan ada setengah hati di awal maupun setengah hati di akhir. Kayaknya itu yang mau dikatakan oleh Pak Seto, begitu. Silakan Pak Asnawi

335. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih Pimpinan.

Sama dengan Pak Seto tadi. Jadi memang dari tadi saya terganggu dengan ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika Saudara Slamet tadi memberikan tambahan pemilihan umum di Ayat (2), saya *kan* sudah berulang kali soal pemilu kita drop di Bab Pemilu.

Oleh karena itu tidak perlu lagi ada anak kalimat pemilihan umum itu untuk Ayat (3) anggota Dewan Perwakilan Rakyat, itu dihapus saja. Walaupun tadi sebetulnya sudah disepakati, tetapi *kan* bisa, namanya merumus itu supaya tidak *interpretable*. Oleh karena itu dari awal saya sudah menyokong bahwa prinsip pemilihan Presiden satu paket dan langsung, baik dalam pencalonannya maupun dalam pemilihan awal. Terutama juga pemilihan ulang, itu juga langsung. Supaya tidak setengah-setengah. Dengan demikian alternatif satu, kalau bisa itu didrop sehingga paket ini, kecuali pakatnya Pak Luthfi tadi, sudah bersih dari alternatif, kalau itu disepakati.

Jadi oleh karena itu Ayat (4) itu memilih alternatif dua hanya perlu ada kesempurnaan rumusan pemilihan umum ulang. Kemudian kata 50% ditulis dengan kalimat lima puluh persen, supaya tidak dengan angka, sesuai dengan di atas. Saya kira itu Saudara Pimpinan.

Terima kasih.

336. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi ini masih kata Dewan Perwakilan Rakyat. Saya hanya melempar saja masalah, kalau nanti tidak ada kata Dewan Perwakilan Rakyat, nanti ukuran 50%-nya itu dari apa?

337. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Dari Presiden.

338. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah, berarti ada kotak sendiri. Ini yang barangkali teman-teman PDIP harus menjelaskan.

339. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kotak sendiri ya. Nah, ini *kan*, ini saja interpretasinya beda. Menurut Pak Jakob bagaimana.

340. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Jadi kita mengatakan bahwa paket itu diajukan oleh partai dalam nominasi. Jadi kemudian dia itu melekat kepada partai atau koalisi partai-partai itu.

341. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Klarifikasi. Jadi dia Presidennya A, Wakilnya B, begitu ya, sudah harus nyebut pada waktu itu.

342. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ya, partainya dan sudah harus nyebut.

343. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kotak sendiri enggak?

344. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Enggak. Enggak kotak sendiri. Ini justru inilah yang menyangkut konteks sosial budaya, konteks macam-macam, yang kita harus akui daripada kenyataan masyarakat kita yang begini ini. Agraris, transisi. Juga untuk mengatasi masalah tadi yang mengatakan nanti karena demografinya muncul sentimen primordial, suku, etnis, macam-macam. Jadi muncul ada partai yang menengahi karena partai sifatnya nasional, PPP itu nasional, PKB itu nasional, PDIP dan Golkar nasional begitu. Jadi memang kalau itu dianggap otomatis orang, itu memang prinsipnya jadi berbeda, begitu. Ini memang harus di...

345. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, daftar dulu, masih ada Pak. Silakan Pak.

346. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Pertama saya mendukung Pak Seto dalam hal sekarang tidak perlu lagi meng-*ground* Jawa, luar Jawa. Saya sebagai orang Jawa, lebih senang Pak Nasution daripada Pak Harto, misalnya *kan*.

347. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Betul. Betul.

348. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Padahal Nasution bukan orang Jawa. Saya *milih* antara Soebandrio dan Leimena, saya *milih* Leimena, misalnya *gitu lho*. Jadi orang Jawa itu sudah tidak ada perasaan bahwa karena Jawa saya *milih gitu lho*.

349. Pembicara : Asnawi latief (F-PDU)

Orang Jawa lebih toleran.

350. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Betul ya? Artinya saya itu, ya ini pengalaman saya sendiri. Selama saya menjadi birokrat, anak buah saya itu semua suku. Ada Bugis, ada semuanya itu, tidak pernah punya anak buah orang Jawa, begitu ya. Jadi paling tidak menurut saya ukurannya orang Jawa, jangan lagi orang Jawa-Jawa terus akhirnya *electoral* yang kita enggak *ngerti*.

Kedua, dalam teori inovasi dan difusi inovasi, jangan terlalu banyak yang baru yang diterapkan. Bingung rakyat itu. Pada waktu saya memimpin suatu proyek itu, inovasinya banyak karena saya anak muda. Sistem ini, sistem ini, akibatnya gagal,

gurunya tidak ada yang *ngerti*.

Karena itu, kalau kita sudah mulai mengikutkan rakyat dalam proses pemilihan itu, itu sudah satu langkah maju. Kalau kita lalu ada *box*-nya tambah-tambah, tambah bingung. Jangan ukurannya itu Pak Luthfi dan saya. apapun akan bisa, rakyat itu tidak bisa. Jadi bahwa kita mempunyai pemilihan Presiden mulai tidak main-main di dalam MPR langsung seperti kemarin, itu sudah suatu kemajuan.

Atas dasar itu maka F-UG menganggap proses pencalonan oleh partai dan memilihnya juga sekaligus. Dengan demikian partai pun mempunyai *vote getter*. Oh partai saya itu rupanya milihnya dia toh, malah mula-mula *ndak milih* jadi *milih* begitu. Ada keuntungan kalau dia bisa *milih* orang yang ternyata membikin konstituennya lalu jadi percaya. Tapi kalau sendiri-sendiri, itu saya bingung, rakyat itu bingung, *lho* ini, *milih* ini, *milih* ini, bingung. Itu bukan kita, rakyat itu, nanti tanya saja sama Pak Slamet, itu baiknya bagaimana ini Pak begitu *sangking* bingungnya.

351. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya kalau tanya saya, ya *milih* Golkar. Kalau tanyanya sama beliau, *milih* Megawati.

352. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Atas dasar itu ya, mungkin kita perlu, ini karena bukan orang partai, perlu memikir mana yang sudah maju tapi belum begitu *complicated* yang nantinya mungkin tiga, empat kali, persis yang paling murni. Tapi bukan baru berubah langsung yang *complicated*, kasihan rakyat sebenarnya itu.

Terima kasih.

353. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi urutannya kalau tidak salah Pak Warno, Happy dulu, karena baru Pak Pataniari. Happy enggak? Kalau begitu Pak Warno, lalu Pak Fuad.

354. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Sebenarnya, pertama saya, mengulang apa yang telah kami sampaikan yaitu tentang logika pikir tadi, urutan itu. Karena menurut saya, ayat-ayat dalam pasal itu harganya sama. Secara keseluruhan dia akan melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung. Sehingga di situ harus tercermin satu logika yang gampang dipahami oleh rakyat banyak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi seolah-olah intinya itu pada Ayat (1), yang berikutnya semacam menjelaskan. Padahal di situ tidak, harganya sama. Yaitu ingin melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung dengan minta kepada yang bijaksana apabila niat pemilihan langsung itu tidak langsung terjawab pada tahap pertama. Karena itu, apabila tidak dibalik tadi juga ada gap antara Ayat (2) dan (3). Baru *nyalonkan* kok terus apabila tidak ada yang lima puluh persen.

Oleh karena itu lebih baik, urutan itu kita buat logis, gampang ditangkap oleh orang banyak, jangan, di sini seolah-olah dua substansi. Yang satu, menyatakan prinsipnya, sedang nomor dua itu prosedurnya. Tetapi apabila kita balik bahwa nomor dua itu nomor satu, yaitu proses pencalonan berjalan, siapa mencalonkan, bagaimana mencalonkan. Kemudian calon itu dan nanti kita sebut di dalam kata itu, di dalam ayat itu kata itu, itu, diadakan pemilihan, di sini ada logikanya, dicalonkan atau dipilih.

Ketiganya, apabila ada yang 50% maka langsung ditetapkan dan dilantik.

Nah, baru yang keempat itu apabila tidak tercapai semacam itu maka *way out*-nya ini yaitu serahkan MPR untuk secara bijak, secara jernih, secara sungguh-sungguh

menetapkan membantu rakyat yang tidak selesai memilih pertama tadi, merumuskan pemilihan itu.

Yang kelima, baru syarat-syaratnya.

Secara teknis kalimat, saya rasa salah seorang mengajukan komplain. Sehingga nanti tidak usul setiap kali nambahin satu kata. Kebetulan saya *nyiapkan* nanti kalau toh boleh diperbanyak, saya akan perbanyak.

Terima kasih.

355. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Pak Fuad silakan.

356. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih.

Ini pengertian, saya rasa orang itu umumnya, kalau kita tanya kepada masyarakat dan mungkin mayoritas di ruangan ini, yang namanya *mbayangin* paket Presiden dan Wakil Presiden, tentu pertama ada namanya. Paket A, namanya Pak ini, sama Pak ini, atau bu ini sama Pak ini *kan* begitu. Ya begitu *kan* bayangan kita begitukan bukan hanya khayalan *gitu lho*, ada nama orang, jelas.

Kedua, karena ini menyangkut nama orang, memilih eksekutif, itu ya memang ada kotaknya, nambah satu kotak. Rakyat itu beli bawang, beli mengkreng, beli cabe, beli apa, itu bisa, itu sudah hafal pembantu yang tidak sekolah. Ini lagi, dia punya, *ngerti, ngerti*. Jadi jangan suka anggap rakyat itu, jangan sekali-kali anggap rakyat, kalau berani coba Bapak *ngomong* di luar, anggap rakyat itu bodoh.

357. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Di luar mana Pak?

358. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ya umum, bahwa itu, bahwa jangan sekali-kali anggap rakyat itu bodoh. Rakyat itu dalam banyak hal lebih pintar dari kita. Yang namanya rakyat yang banyak itu, ini *kan* kita dipilih, dipilih kemampuannya, dipilih oleh rakyat karena itu baru menghargai. Ini masalahnya ini, tapi bukan karena Utusan Golongan tidak dipilih rakyat, diangkat, bukan. Itu kalau sudah ngerasain itu, itu lain. Karena itu, itu ada kotak.

Misalnya kotaknya itu nanti ada gambarnya, ya itu orang *milih*. Si Fulan ini, Ibu ini kotaknya paket Bapak ini, itu ada. Jadi tidak pakai di apa, justru kalau ditiptkan, di ini, itu segala macam, dikisruhkan, itu jadi bingung. Orang itu lebih mudah masih yang namanya salah, Pak pemilihan kita kemarin MPR itu, ada suara juga, ada yang sah dan ada yang tidak sah. Tulis orang saja semrawut kemarin, padahal cuma dua nama, siapa tuh kemarin? Hamzah dan Akbar. Ada sajalah kayak begitu. Itu tapi hal-hal yang menurut saya itu logik-logik saja.

Jadi pengertiannya saya simpulkan adalah bahwa supaya jangan ada kekrisuhan.

Dan kedua, saya pikir juga kita, saya paling tidak, tidak pernah menganggap rakyat itu bodoh.

Keduanya bahwa selain ada nama, itu memang ada kotaknya. Jadi kalau ada kotak satu, kemudian DPR pusat, DPR I, DPR II, tambah satu kotak, begitu. Itu yang dimaksudkan.

Terima kasih Pak.

359. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebentar dulu. Memang begini ya, tadi saya waktu masih menjadi anggota di sini,

sebelum menjadi pemimpin. Itu *kan* saya tadi mengatakan bahwa ada lompatan dua ke tiga. Ternyata sekarang menjadi jelas. Bahwa ternyata yang dimaksud angka tiga itu adalah partai yang memperoleh suara lebih 50% bukan orang karena tidak ada kotak mengenai orang. Jadi mungkin angka tiga sebenarnya akan lebih tepat andaikata rumusnya adalah "partai-partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara di DPR lebih dari 50% maka calon yang diusulkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden disahkan menjadi Presiden", kalau itu pikirannya PDIP.

360. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Bukan, bukan.

361. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Lho, kalau bukan berarti orang dong. Kalau paket itu *kan* orang.

362. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi saya koreksi yang ketiga itu paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu diusulkan oleh parpol yang mendapatkan, ditengah situ Pak.

363. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Parpol tapi pemilihan umumnya *kan* bukan untuk *milih* Presiden. Dia hanya kampanye-kampanye saja.

364. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi kata-katanya kalau mau diusulkan Ayat (3) itu Pak, paket calon Presiden Wakil Presiden yang diusulkan parpol yang mendapatkan, di situ partai politik di tengah situ, bukan depannya. Karena partai untuk mencalonkan orang itu sebagai jagoan Presiden-nya Pak, begitu.

365. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah, begini, ini menjadi persoalan adalah oleh karena ketika pencalonan itu ternyata tidak memilih paket calon Presiden, yang dipilih adalah anggota DPR.

Berarti ukurannya menang itu, 50% itu adalah anggota DPR. Karena itu rumusan ini, kalau itu gagasannya berarti bunyinya kira-kira partai politik yang memperoleh suara lebih 50%, memperoleh kursi lebih 50% di DPR maka paket calon Presiden dan Wakil Presiden disahkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jadi perolehan itu adalah di partai, bukan di orang. Pikirannya begitu.

366. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Interupsi, Pimpinan.

Untuk memberikan tambahan penjelasan. Begini teknisnya itu. Ketika mau masuk pemilu tiap-tiap partai mungkin atau gabungan itu mencalonkan Presiden Wakil Presiden. PDI mencalonkan Presidennya Megawati, sudah begitu sajalah. Kemudian ternyata Golkar tidak mencalonkan Presiden, tetapi oke saya wakilnya, mari gabung. Jadi dalam kampanye pemilu, PDI dan Golkar itu calonnya satu. Mungkin PPP.

367. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Itu paket?

368. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Iya berpasangan. Mungkin PPP juga dalam memutuskan itu mencalonkan Megawati dan Akbar, misalnya semacam itu. Sehingga waktu menusuk, pemilihan itu terjadi, menusuk PDI, menusuk Golkar, menusuk PPP, itu dengan konsep Presidennya itu Mega, Wakilnya Akbar, begitu.

369. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Begini Pak. Saya pikir.., Saya interupsi.

Perlu ada klarifikasi karena saya katakan tadi ternyata *kan* setelah bicara lama, teman-teman *kan* kembali kepada alternatif masing-masing.

Nah, seyogianya yang alternatif berbeda, ya sudah kita terima alternatifnya yang diusulkan. Nah, sekarang yang menyangkut yang kami usulkan, kami terangkan. Tadi Pak Slamet mengatakan seyogianya Ayat (3) diganti bukan paket calon Presiden Wakil Presiden tapi di depannya partai politik. Nah, menurut kami tidak karena Ayat (1), Ayat (2) bicaralah Presiden Wakil Presiden. Jadi Ayat (3) tetap. Tapi partai politiknya diselipkan setelah kata-kata Wakil Presiden. Jadi paket calon Presiden Wakil Presiden dari partai politik yang ini, ya di situ. Jadi kalau begitu cocok kita.

Nah, kemudian kami ingin tambahkan lagi sedikit tadi yang Pak Hamdan sampaikan. Memang seolah-olah *kan* katanya ini bukan pemilihan Presiden tapi pemilihan partai. Tapi kami melihat dan menyikapi proses politik yang terjadi selama ini bagaimana pun juga Pak, ternyata sistem presidensiil itu walaupun kita kasih cerita *fixed term* sejauh tidak punya dukungan yang riil di parlemen, itu pasti akan sulit. Sehingga sangat kuat korelasi antara partai politik di DPR dengan yang terpilih sebagai Presiden Wakil Presiden. Sehingga kami melihat, usul kami bahwa tetap yang ikut itu adalah partai politik tapi mereka sudah menyatakan siapa calon Presidennya.

Nah, sekarang itu, yang saya katakan tadi ada pertanyaan, bagaimana menghitung suara terbanyak? Karena bisa saja lima partai berbeda itu mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama. Untuk penghitungan kursi DPR-nya itulah perolehan hasil daripada partai-partai itu sendiri. Tapi untuk calon Presiden Wakil Presiden akan digabung seluruh suara *popular vote* dari semua lima partai terhadap calon itu. Itulah suara terbanyak. Begitu maksudnya Pak.

370. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita paham tapi nanti kalau misalnya ini kejadian ya, kadang-kadang mungkin ada suatu partai yang akan berkampanye, sudahlah *milih* apa partai saya saja karena toh sama-sama calon Presidennya. Itu bisa saja karena ada yang seperti itu dan itu akan terjadi, orang tidak jelas, dia sebenarnya mau memilih siapa wakil rakyatnya, siapa Presidennya. Itu. Ini setuju kalau ditambahkan dulu paket, ditambah dari partai politik atau...

371. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Alternatif atau?

372. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak. Untuk menjelaskan tadi. Kalau di atas tidak diubah, ini konsepnya. Tapi *kan* belum tentu disetujui oleh karena konsepnya ternyata sangat berbeda. Kalau yang dua itu, menurut Pak Seto, Pak Lukman, Pak Fuad, itu adalah ya ada kotak sendiri untuk itu, kalau apa...

373. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau Pak Fuad jelas Pak karena itu untuk pemilihan Presiden.

374. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sudah pasti beda kalau itu.

375. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Sudah pasti beda itu. Dipilih oleh MPR, jelas enggak ada partai lagi.

376. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Itu tidak usah *terangin* saya. Nanti saya terangin yang saya karena ternyata sama juga, begitu *lho*.

377. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Salah juga *kan*.

378. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada lagi yang mau berpendapat. Silakan.

379. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Yang mana saja bagi kami, itu memang ada tersendiri. Jadi tidak karena, tidak itu di MPR pun, *kan* asalnya pun nanti, mulanya itu berubah pun, tidak harus dari MPR pun enggak jadi masalah. Bisa saja, bisa dirundingkan bahwa mulanya dari kesepakatan partai atau partai-partai politik punya paket, tapi diterakhirnya itu.

Karena yang saya tidak bisa memahami, apa yang disebutkan tadi itu oleh Saudara Pataniari ya. Begini bahwa ini memilih partai itu mempunyai dua hal yang harus dipilih. Ada legislatifnya, ada eksekutifnya. Tidak bisa rakyat itu dipaksa atau dikisruhkan untuk dua-duanya. Kalau memang jagoan anda kuat sama kuat, anda tidak usah kebingungan kita itu.

Memang kadang-kadang kejadian, Presiden Demokrat, di senat mayoritasnya Republik dan sebagainya. Tapi kalau ini ada unsur nanti itu pemaksaan, padahal orang mesti tahu bahwa saya suka dengan anggota legislatifnya tapi saya tidak suka dengan eksekutif dan sebagainya, itu hak rakyat untuk memilih di situ.

Kalau itu kemudian sudah mau dicampurkan begitu, jadi mundur benar. Jadi orang memilih kembali adalah tidak kepada anggota yang dilantik dan kepada eksekutif. Tapi memang kita sepakat untuk memilih partai bahwa partainya itu nanti eksekutif legislatif sudah tidak beda lagi, tidak bisa. Karena itu yang harus dibedakan. Karena itu selalu berbeda. Tidak ada pemilihan dengan cara seperti itu.

Mungkin terus terang saja diterangkan, saya kira tidak bisa memberikan referensi satu pun di dunia yang disampaikan barusan itu. Tapi bahwa kalau sistem kita jelas yang dulu itu, kalau memilih kemudian MPR, itu kembali ke sistem yang lama malah lebih jelas dibandingkan kayak tadi.

Kalau mau pilih langsung ya jelas memang ada orangnya, ada paketnya, ada kotaknya, begitu. Kemudian saya setuju untuk yang ini, cocok dari PDI ini Bu Mega begitu. Tapi mungkin anggota legislatifnya dia tidak cocok. Di situ terjadi perbedaan, jadi jelas Pak ya.

Terima kasih.

380. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya sejak awal tadi tanya bab kita sekarang adalah Bab Pemilihan Presiden. Oleh karena itu waktu saya tanya tentang pemilu itu *kan* apakah pemilu Presiden dan pemilu DPR itu disamakan atau tidak. Bisa saja disamakan waktunya tapi kotaknya dibedakan atau dibedakan waktunya dan dibedakan pemilihan umumnya.

Tapi kalau yang begini, pemilihan umumnya adalah untuk DPR, tapi tiba-tiba *resultant*-nya untuk eksekutif, itu yang jadi problem. Jadi kita mesti harus membuat *clear* ini. Jadi silakan kalau ada yang berpendapat.

381. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Saya kira kalau untuk mendekati perumusan saja bahwa apa yang diusulkan Pak Fuad itu lebih rasional lah begitu di dalam kerangka pemilihan langsung. Kalau kita tadi

dari awal dan kemarin juga kita sudah sepakat pemilihan langsung. Saya kira untuk teknis kotak itu untuk orang saya kira tidak keberatan. Misalnya, kalau misalnya PDIP ingin menjadi paket, katakanlah demikian. Itu kalau beda kotak pun tidak terjadi apa-apa, itu konstan saja antara memilih DPR-nya dengan memilih calon Presidennya, konstan saja. Tapi kotaknya berbeda untuk memberikan kebebasan kepada yang memilih anggota DPR dengan yang memilih Presiden.

Nah, di sini satu paket pemilihan itu yang akan.., menurut saya sih logikanya sama begitu tidak berbeda. Cuma kalau misalnya di satu kotak *kan* ini yang mungkin tidak diberikan kebebasan, kalau ada alternatif senang pada Presidennya, tidak senang pada wakilnya, di sini mungkin akan tidak memberikan kebebasan kepada pemilih. Itu saja Pak Slamet.

382. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi anda supaya *clear cut* ya antara pemilihan anggota eksekutif, Presiden, pemimpin eksekutif dengan anggota legislatif, begitu. Teman-teman, ada yang lain? Pak Lukman mau memperjelas lagi, enggak?

383. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sudah sama.

384. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah sama dengan itu. Pak Jakob mau bicara.

385. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya rasa ini memang sesuatu yang berbeda. Jadi tidak usah kita tutupi. Ayat (1) tadi sebenarnya adalah bagian daripada seluruh bab ini. Dan bab ini adalah mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Itu yang dikatakan tadi oleh Pak Warno, itu. Dia itu bagian dan saling menjelaskan dengan yang lain. Bukan sebuah induk yang terus diikuti yang lain. Itu tidak begitu pemahaman di sini.

Jadi pemilihan paket secara langsung dan oleh rakyat. Dan dari tadi saya menyampaikan dalam pemilu, itu ada maksudnya. Jadi memang beda, nominasinya dalam pemilu. Ini *kan* pemilu itu sebetulnya pada fase kampanye, pada waktu pengumuman daftar calon tetap itu, pada waktu itu diajukan. Kalau anda *milih* ini, nominasi kami Presiden dan Wapresnya ini, begitu.

Apakah ada kemungkinan orang akan berbeda antara pemilihan? Oh saya suka Presidennya, tapi saya tidak suka partainya. *Kan* ini ada partai lain juga yang mendukung itu, dia tinggal pilih, mungkin PDKB yang dia pilih atau dia pilih PPP, dari barisan UMNO-nya ini, begitu. Ini yang juga dimaksudkan sebagai untuk mendorong koalisi-koalisi yang mungkin nantinya koalisi pemilu menjadi koalisi permanen, yang akhirnya menjadi penyederhanaan kepartaian, begitu.

386. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Boleh interupsi.

387. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Interupsi, tanyanya sama saya. Boleh silakan.

388. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, maksud saya dalam konteks pemikiran yang berbeda tadi. Bahwa pemilih memilih partai, apakah itu masih masuk di dalam pengertian Ayat (1)?

389. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya tadi sudah menegaskan, Ayat (1) bukan induk yang memerintah seluruh ayat yang lain. Dia tidak berdiri hirarkis walaupun ada nomornya. Kita bicara terang sajalah.

390. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Bukan hirarkis, tetapi....

391. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Dia masih masuk dalam....

392. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dia masuk koalisi atau tidak.

393. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Tidak. Karena apa? Kalau 50% lebih dia, ya itulah harus dihormati oleh MPR itu, tinggal dia sahkan. Kita beginilah, kita tahu bahwa ini masyarakat, ini masyarakat prismatic, tipe peralihan, dengan ciri lebih berat pada tipe masyarakat agraris.

394. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Primordial.

395. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Primordial, emosional, paternalis.

396. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Komunalistik.

397. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Komunalistik, parokial, patrimonial, *opo meneh* Pak. Banyak begitu, ini jangan dinafikan, seolah-olah ini dianggap tidak ada.

Pada Pemilu yang lalu, ada partai di suatu daerah dapat *win fall* suara hanya karena dalam susunan pemilu 1999 dia dapat nomor dua. Dikira, oh ini nomor dua, ya nomor dua, ditusuk, dikira tadinya mau dukung Golkar, begitu. Itu gambarannya. Jadi jangan di.., kita penuh penghargaan pada rakyat, itu betul.

Nah, kalau ini menjadi suatu hal, itu gampang insiniasi masuk Pak. Bukannya tidak mudah terjadi konflik-konflik horizontal. Bukannya tidak mudah terjadi friksi dan benturan etnikal, *groups*. Ini yang diatasi dengan itulah antara lain fungsi partai politik di negara berkembang, untuk meredam, menumpulkan potensi-potensi konflik horizontal. Kita gunakan pemikiran itu tetapi mendadak pada waktu ini kita lepas, itu *kan* berpikirnya itu tidak *compact*, begitu. Jadi itulah sebabnya partai itulah yang mengajukan, begitu.

Jadi partai mengajukan dan kemudian dalam paket partai itulah kita bisa melihat, oh ini kalau dia ini, kalau partai ini mungkin sama, partai ini, partai ini, ada berbagai partai membentuk barisan nasional itu. Yang satu lagi barisan umum begitu. Ada Barnas, ada UMNO, ada apalah, akhirnya jadi tinggal tiga. Kalau sudah begitu sudah lebih mudah.

Jadi kita harus *clear*. Kalau memang dalam hal itu kita jadi agak berbeda sedikit, tidak apa-apa.

Terima kasih.

398. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Malah sudah selesai, tapi saya mau mengusulkan jalan keluar. Jadi jalan keluarnya saya kira sekarang membuat alternatif. Tapi alternatifnya bukan pasal per pasal. Tapi alternatif pasal yang lengkap dalam bentuk paket, itu. Saya kira satu-satunya cara mungkin itu, karena nampaknya konsep dasarnya sudah sangat berbeda.

Nanti konsep ini kemudian kita *vote* di Badan Pekerja *lah*, atau di mana, di komisi, dan sebagainya, apa begitu? Ini tidak bisa tidak harus diselesaikan seperti dalam bentuk itu, setuju ya? Kalau setuju maka ini yang tadi sudah dirumuskan, mana? Ini ya? Ini sekalian saja di bawahnya tidak pakai alternatif 1 langsung saja pemilihan dilakukan oleh MPR, apabila tidak mencapai.

399. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Enggak. Ulang.

400. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Mungkin fraksi jadi satu paket. Mungkin ada yang bergabung.

401. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Betul.

402. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak. Ini sekarang lagi kita gabung. Oke. Ini coba alternatif 1-nya enggak usah dikasih alternatif. Tapi ini menjadi paket satu ya sampai angka empat, ditambah angka lima, yang syarat-syarat tadi. Terus. Yang dipakai alternatif apa?

403. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Satu.

404. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu dulu. Oh iya ini mau di-*copy*, yang mana di-*copy*?

405. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Semuanya di-*copy*.

406. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh iya oke. Nah, sudah. Itu Pasal 3?

407. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ayat (4).

408. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak, masih ada. Itunya sementara dihilangkan dulu. Ayat (2) lihat, barusan tidak ada *bracket* itu. Sudah. Ini satu alternatif.

409. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Itu *bracket*-nya saja hilang.

410. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tunggu. Klarifikasi, Pak Slamet.

411. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak. Ini biar saja yang punya paket saja.

412. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Enggak. Karena ini *kan* paket satu dan paket dua *kan* hanya dibedakan pada Ayat (4).

- 413. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Oh enggak. Lain, beda jauh. Oke ya? Sudah.
- 414. Pembicara : Jacob Tobing (F-PDIP)**
Jauh itu.
- 415. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Oh, dekat. Kalau dekat kita *tempelin* sekalian, begitu *lho*.
- 416. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Saya enggak tahu alternatif 2-nya.
- 417. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Maksudnya Pak Seto itu kalau seperti yang kami pikirkan, itu tidak ada pengertian dari partai politik. Jadi dalam hal tidak ini, ini, ini, juga suara, oh sama. Sama.
- 418. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Sekarang alternatif dua posisi seperti itu, tapi maksudnya yang alternatif 2 di mana?
- 419. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Jadi alternatifnya pakai.
- 420. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Ya pakai. Karena alternatifnya tiga ada yang itu. Jadi tiga paket berarti.
- 421. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Tiga alternatif.
- 422. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Tiga alternatif. Tiga paket. Tetapi paket yang kedua, saya kira belum disempurnakan redaksinya.
- 423. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Ada yang alpa ini.
- 424. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Empat. PDIP berdiri sendiri.
- 425. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**
Bulan bintang juga sendiri.
- 426. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
PBB sendiri. Itu tadi yang terakhir. *Electoral*.
- 427. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Apalagi alternatif 2.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 428. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Ayat (3), *bracket*-nya dihilangkan.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

- 429. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Yang satu dan dua sudah di-*print*? Sekarang yang alternatif ketiga apa? Alternatif 3, Pasal 2-nya diganti dengan yang punyaanya Reformasi.
- 430. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Yang kalimat akhir rakyat tadi itu ya.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 431. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
Alternatif 4.
- 432. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Alternatif 4 apa?
- 433. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**
PDIP tadi.
- 434. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
PDIP.
- 435. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**
PDIP yang pertama.
- 436. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Yang pertama.
- 437. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Ini yang saya mau tanya. Kalau yang pertama itu PDIP, saya mau tanya. Karena begini bunyinya *kan* itu tadi. Coba lihat alternatif pertama.
- 438. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Coba dibagikan dulu, masing-masing tiga.
- 439. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Di sini *kan* dikatakan Ayat (3)-nya, "paket calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendapati". Apakah paket calon dari yang bukan partai politik?
- 440. Pembicara : Sudijarto (F-UG)**
Enggak ada.
- 441. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Enggak ada. Ini menunjukkan cara pemilihan, padahal *kan* persoalan yang diajukan oleh PDIP itu cara pemilihannya. Ini *kan* tetap saja bisa dengan kotak terpisah.
- 442. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Yang persoalan yang mana Pak?
- 443. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Enggak, ini rumusnya. Saya makanya ingin mengejar Pak Jakob, PDIP mau menjelaskan enggak?
- 444. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Di undang-undang Pak.

- 445. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Ini bisa saja dalam pengertian kotaknya lain.
- 446. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Tapi kalau sejak ayatnya sendiri sudah multitafsir nanti pada saatnya...
- 447. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Karena *kan* ada Ayat (5)-nya Pak. Ayat (5) *kan* syarat dan tata cara pemilihan Presiden diatur oleh undang-undang. Ada ketentuan, jadi tidak ada masalah itu.
- 448. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Iya betul.
- 449. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Alternatiflah.
- 450. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Jadi dua alternatif.
- 451. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Jadi begini yang kami usulkan itu. Jadi jelas seperti yang dirumuskan oleh Tim Ahli itu. Jadi yang terpilih itu dia memperoleh suara 50% dengan sedikitnya 20% suara untuk setiap provinsi.
- 452. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Jadi lebih jelas.
- 453. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Sebenarnya gampang sekali. Jadi minimum di 15 provinsi, harapan dia dapat 20%. Artinya boleh ada satu provinsi misalnya dia tidak mendapat suara atau hanya 1%, itu tidak masalah. Atau dua provinsi hanya 2%, tidak masalah. Yang penting di 15 provinsi dia mendapatkan paling tidak 20%. Jadi maksudnya biar tidak terkonsentrasi, dia mendapat 50% dia bisa mendapat suara hanya dari Jawa Timur dan Jawa Barat.
- 454. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
50% lebih atau hanya 50%?
- 455. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
50%.
- 456. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Lebih?
- 457. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Lebih. Lebih 50%. Artinya orang mendapatkan suara lebih dari 50%, ini perkiraan jangka panjang ya. Bisa saja dia hanya mendapat di Jawa sudah mencapai hampir 75% ditambah dengan suara beberapa daerah, sudah menjadi Presiden dia. Sementara di daerah lain mungkin hanya beberapa persen, hanya rata-rata 2 - 3%. Ini saya ingin sampaikan, kita ingin hindari dalam menjaga keutuhan bangsa yang besar ini, itu maksudnya.
- 458. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Sebenarnya itu bisa dijawab ya.

459. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Satu pertanyaan, bisa?

460. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Entar dulu. Itu bisa dijelaskan kalau pemilihannya itu langsung oleh rakyat ya, termasuk pencalonannya itu. Itu memang bisa seperti itu. Tapi karena ini dasar pertimbangannya itu adalah anggota DPR maka sebenarnya anggota DPR itu sudah mewakili sebenarnya...

461. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Oh enggak, ada beda. Ini kalau secara langsung terpilih dia. Tapi kalau tidak mencapai itu, dipilih oleh MPR. Itu baru seberapa pun suara dipilih oleh MPR sudah selesai. Ini, dimaksud ini kalau dia terpilih secara langsung. Kalau tidak terpilih memenuhi ini, ya sudah di MPR saja kalau tidak memenuhi ini. Ya kita hormati putusan MPR.

462. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Anggota DPR harus mewakili semua Dati II. Jadi sebetulnya tidak mungkin ada daerah yang tidak terwakili. Nah, kalau misalnya bisa kombinasikan ini mungkin dengan PBB, PDKB, pelan-pelan kita temukan rumusan lebih inilah *gitu*. Tinggal mungkin masalah tadi *kan* apakah ada *box* sendiri buat Presiden dan Wakil Presiden, dipisahkan DPR *kan* kalau tinggal itu, itu *kan* bisa bicara berikutnya.

463. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Itu saya kira begini.

464. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira usul Pak Hamdan *reasonable* Pak.

465. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi bagaimana?

466. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Reasonable saya kira, karena kalau yang *free* itu MPR yang memutuskan *kan*.

467. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

MPR yang memutuskan.

468. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi MPR yang memutuskan.

469. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Iya MPR *kan*.

470. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau tidak mencapai 20%.

471. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi langsung ke MPR.

472. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ya.

473. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu komprominya di situ.

- 474. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Artinya akhirnya sama dengannya begitu.
- 475. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Sama terakhir. Betul, sama terakhirnya.
- 476. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Sama terakhirnya.
- 477. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Tapi kalau itu sebenarnya harus dilakukan pemilihan campur antara legislatif dan eksekutif.
- 478. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Ya itulah yang saya katakan tadi. Jadi saya jelasin dulu.
- 479. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Saya interupsi Pak Pata sebentar. Ini dalam rangka kompromi bagi yang menghendaki muara akhirnya itu di MPR. Sehingga ini antara Pak Hamdan, Utusan Golongan, dengan PDI Perjuangan, itu sudah sama. Karena ini *kan* muara akhirnya di MPR. Itu dalam rangka mengkristalkan salah satu alternatif.
- 480. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Ya itu, tapi juga pemilihannya itu harus ada kotak Presiden.
- 481. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Paket Presiden. Jadi begini mungkin logikanya, ini mekanisme asumsi dasarnya mungkin kita bisa diskusikan sama PDIP. Bagi kami yang asumsi dasar kami adalah pemilihan paket Presiden dan Wakil Presiden bisa berlangsung sama dengan pemilihan DPR, dan seterusnya, dan bisa terpisah.
Untuk efisiensi maka kita gabung saja dalam satu kali pemilihan. Sehingga ada kotak paket Presiden, ada kotak DPR. Jadi itu asumsi dasarnya. Jadi, bisa jadi, ini artinya kita berpikir dalam.., coba kita uji labnya ini. Bisa terjadi hasil pemilihannya nanti calon dari, ini contoh konkrit saja, calon dari partai A bisa menang, calon paketnya Presiden Wakil Presiden, tapi mungkin bisa lebih kecil suaranya di DPR. Itu mungkin bisa. Itu hal yang wajar dan sebaliknya bisa.
Kalau dikhawatirkan hal searah dukungan partai politik dalam sistem presidensiil, ini hal yang biasa, ini namanya *balancing of power*. Di Amerika juga kadang Presiden terpilihnya, partainya kalah di kongres, itu hal yang biasa saja. Karena untuk menjatuhkan Presiden itu hanya dijatuhkan dengan *impeachment*, tidak berdasarkan kesalahan kebijakan. Jadi ini hal yang biasa sebenarnya. Begitu juga di Perancis. Di Perancis juga itu bisa Presidennya itu minoritas, itu pernah terjadi dan di parlemennya itu bisa dari partai lain. Ini hal yang normal karena jelas *checks and balances* dalam kekuasaan itu jelas. Tidak bisa dijatuhkan sembarangan. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk yang saya maksud tadi untuk memperjelas. Ini jadi kotaknya itu beda.
- 482. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Tapi kalau calonnya memang oleh partai.
- 483. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Oleh partai.

484. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau pemahaman sama bahwa calon oleh partai sudah oke ya. Sekarang bagaimana kalau kita sepakat bahwa pada saat itu sebenarnya pemilihan Presiden juga. Jadi artinya kotaknya di kotak sendiri.

485. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ada pemilu yang bersamaannya bareng.

486. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya. Hanya saat pemilunya lah yang bareng, sebenarnya. Kalau itu sudah pengertian kita yang sama, sebenarnya tinggal satu alternatif. Muara akhirnya saja yang berbeda tapi diproses dulu.

487. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Makin lama *kan* makin mudah Pak, lebih dari....

488. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah oke ya itu.

489. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Mungkin Si Reformasi masih lain, mungkin coba PDKB dan PPP kalau misalnya sudah mau seperti ini Pak.

490. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir enggak masalah. Ini *kan* di muara akhirnya saja *kan*.

491. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya, Pak Slamet. Ada sedikit supaya *clear* dengan Pak Lukman. Terus terang pengertian MPR-nya Pak, posisi yang kami ambil tidak sama dengan yang Reformasi. Di kami MPR itu bukan suatu muara Pak. Itu hanya terjadi kalau tidak 20% lebih. Jadi itu bukan tujuan, itu hanya pengaman.

492. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Emergency exit.

493. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi bukan suatu yang harus masuk. Bukan suatu yang harus masuk. Bukan.

494. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Betul. Jadi ini *kan* begini. Jadi sebenarnya ini sudah hampir ketemu ini. Jadi yang kami maksud muara akhir itu, ketika tadi kita bicara Ayat (4) itu *kan* ada dua alternatif. Jadi ada yang menghendaki kalau tidak ada yang bisa mencapai 50% di minimal berapa provinsi tadi itu, yang disampaikan tadi itu 20% di beberapa provinsi itu, maka itu ada yang menghendaki, itu diputuskan oleh MPR. Tapi juga, tadi misalkan PKB dan PDKB kalau tidak salah.

495. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Golkar juga.

496. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pemilu lagi *kan* begitu. Diulang, di situ saja bedanya. Jadi yang di alternatifkan itu saja, menurut saya.

497. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Ya sama dengan alternatif 4 itu.

498. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Nah, tinggal kita minta kebesaran jiwa Reformasi yang kaitannya di awal tadi itu pencalonannya apakah harus masih dikehendaki oleh MPR, penetapan itu. Atau biar dari pemilu kotak yang tersendiri itu saja. Dua terbesar dari yang kotak..., begitu.

499. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Kalau kita sih besar jiwanya. PPP jangan meragukan kebesaran jiwa ini.

500. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu kita kembali ke alternatif pertama. Kita baca:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat".

501. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Kata paket nanti *dicariin* istilah yang...

502. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya.

503. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Pasangan saja. Pasangan.

504. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau urutan memang sudah begini Pak, prinsipnya itu. Ya sudahlah *take and give*.

505. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Lho ndak. Ini logika ini. Logika yang gampang ditangkap oleh rakyat. Tapi kalau ini *kan* seperti substansi sendiri. Pasal 1 itu substansi, 2 dan selanjutnya itu seperti prosesnya begitu.

506. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Kalau *gitu* Pasal 1 *pending* dulu deh. Langsung Pasal 2 saja.

507. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ya loncat malah itu.

508. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak. Jadi yang pertama, itu prinsip yang hendak kita tegakkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didapat secara paket langsung oleh rakyat, itu prinsip. Sekarang kalau peristiwa begitu prosesnya bagaimana?

Pertama, pencalonannya dilakukan oleh..., eh, paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum atau dalam saya kira, dalam pemilihan umum.

509. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Sebelum pemilu.

510. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jangan main-main dengan pemilihan umum.

511. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kalau dalam pelaksanaan tidak boleh.

- 512. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Saya pikir begini. Titik sampai pemilihan.
- 513. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Oh *gitu*, sebelum.
- 514. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Karena kampanye sudah jadi.
- 515. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**
Tadi supaya sekaligus jadi. Kalau sekaligus jadi betul. Supaya waktu pemilu supaya beres.
- 516. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Kemudian ketiga, dengarkan ini, "paket calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan suara lebih 50% ya dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat". Itu Pak Hamdan.
- 517. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Anggota itu.
- 518. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Dengar dulu. Pak Hamdan tadi ada *insert* yang diusulkan. Silakan Pak Hamdan.
- 519. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
Ya itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- 520. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 521. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Distribusi. Distribusi pemilih.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 522. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Pertanyaan itu.
- 523. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Ya sudah ini saja.
- 524. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Enggak. Pertanyaan, itu justru saya mau tanya itu.
Misalnya, karena kita pakai sistem *one man one vote*. Kalau misalnya dari seluruh pemilihan itu sudah mendapat 50% lebih, tetapi tidak memenuhi syarat berikutnya sedikit-dikitnya 20% suara dari masing-masing provinsi, yang 50% lebih ini gugur?
- 525. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Dibawa ke MPR.
- 526. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**
Dibawa ke MPR.
- 527. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Jadi ini ada kombinasi dengan penyebaran penduduk.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

528. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi kalau boleh Pak, saya tambahi.

Yang ini, yang ditambahin Pak Hamdan ini, kalau boleh itu tidak semua diambil, disambungkan dengan Ayat (3)-nya. Jadi Ayat (3) itu setelah kata-kata "suara lebih 50%", ya *kan*, "dari jumlah suara dalam pemilihan umum", titik. Itu sebelum anggota diselipkan "dengan sedikitnya 20% dari masing-masing", itu yang dimasukkan di situ, di depan anggota Dewan.

529. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ini *kan* miliknya PPP.

530. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Iya, ini *kan* mau dijadikan satu.

531. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kita mau, jadi mau miliknya PAH I.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

532. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Iya hilang. Iya. Cukup begitu.

533. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini konsekuensinya.

534. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi mau kita bikin punya PAH I.

535. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau ini konsekuensinya maka prinsip *electoral* itu sudah tidak kita pikirkan karena sudah ada di dalam situ.

536. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sekarang satu lagi Pak, satu persoalan. Pak Slamet, satu lagi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Seto sebelum menyetujui ini. Pak Seto pertanyakan kata-kata dari partai politik Ayat (3) Pak, sesudah kata-kata Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik, tadi Pak Seto menanyakan apakah masuk kata-kata itu.

537. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Ya perlu.

538. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Coba dikurung dulu.

539. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dikurung sudah sama dengan yang di atas ya.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

540. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau begitu bu, tolong, jadi habis kata-kata paket calon Presiden dan Wakil Presiden langsung yang mendapatkan, ya partai politik hilang. Coba kira-kira sudah bisakah ini jadi milik...

541. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Usul Pak Katin tadi, sekalian jawab, paket gantinya apa?

- 542. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Sebetulnya Pak, sebetulnya memang ada paket pasangan Pak. Jangan salah.
- 543. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**
Paket pasangan.
- 544. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Jadi tetap pakai paket, karena tidak satu. Pasangan itu pasti berpasangan namanya. Tapi *kan* tidak hanya satu pasangan.
- 545. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**
Pasangan-pasangan.
- 546. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Iya.
- 547. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**
Daripada paket *doang*.
- 548. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Boleh, kalau begitu kata paket ganti pasangan. Jadi pasangan-pasangan.
- 549. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Ya. Sebenarnya penulisan Bahasa Indonesia yang baik itu tidak usah dua kali, pasangan berarti bisa lebih dari satu.
- 550. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Boleh.
- 551. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Kata orang pusat bahasa.
- 552. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Enggak. Tunggu. Itu paket lebih konkrit daripada pasangan.
(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)
- 553. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Ya pasangan. Ayat (3) pasangan juga.
- 554. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Enggak ada paket suami isteri.
- 555. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Kalau di Tim Ahli itu ya, satu pasangan dari dua paket.
- 556. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Jadi masalah bahasa nanti ada ahli bahasa kok Pak.
- 557. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Prinsipnya, maksudnya diajukan dalam pasangan-pasangan. Ini kesannya memang beda Pak.
- 558. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Dimungkinkan enggak misalkan partai A...

559. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Kalau begitu paket saja ya.

560. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Paket sajalah dulu.

561. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ya, paketlah dulu sebelum menemukan yang terbaik. Justru itu pengamannya Pak, 20% itu.

Pimpinan, saya tanya dulu lewat Pak Hamdan sekalian. Ini apakah mutlak tadi Pak, saya tanya kalau misalnya dia sudah lebih 50% tapi tidak boleh 20% dalam provinsi? Apakah itu dianggap belum *qualified* sehingga harus dipilih kembali di MPR? Kira-kira ini.

562. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Itu kombinasi angka dipikir lagi deh.

563. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Karena dianggap tidak representasi dari seluruh wilayah Indonesia. Itu logikanya.

564. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya setuju. Cuma terus terang itu akan menimbulkan perdebatan yang panjang dan dalam nanti di masyarakat sendiri Pak. Karena rakyat tahunya pokoknya 50% selesai, begitu *kan*. Jadi kita pikirkan ininya.

565. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Saya tambahan ya.

Saya kira ini bagus cuma saya khawatir, ini tadi psikologi politik tadi itu ya. Kalau misalnya 20% dari seluruh provinsi.

566. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

15 provinsi.

567. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Ya dari 15 provinsi yang ada, itu nanti akan jadi konflik daerah begitu ya. Kenapa kita tidak berangkat saja dari 20% dari kursi yang ada di DPR, misalnya itu lebih demokratis, begitu *lho*.

568. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kursinya dihitung dari 50% itu.

569. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Lebih karena itu refleksinya *kan* kursi DPR.

(Terjadi dialog diantara peserta rapat yang suranya tidak jelas)

570. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mungkin begini, Pak Happy itu mau mengatakan begini, jadi bukan jumlah suara dalam pemilihan umum, tapi jumlah kursi di DPR.

571. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jatah kursi.

572. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya jumlah kursi yang mencerminkan 50% itu adalah dari jumlah kursi. Karena begini kalau dengan jumlah kursi itu sudah mencerminkan sekaligus daerah, begitu *lho*.

573. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tadi kita berpikir tentang bukan masalah kursi, khusus masalah memilih Presiden ini. Jadi tidak kaitan dengan perolehan kursi. Jadi jangan dirancukan dulu ya. Kita sekarang berpikir tentang memilih Presiden.

Jadi maksud saya ini sebenarnya simpel ya karena hanya dibutuhkan suaranya minimal 20%, kalaulah 30 provinsi sekarang, 15 provinsi, itu simpel untuk diperoleh. Misalnya di 15 provinsi yang lain dia boleh mendapat 15%, dia boleh mendapat 2%, dia boleh mendapat 3%, enggak masalah, ini simpel.

574. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tolong Pak Hamdan baca kayaknya agak lain kalimatnya, apa betul itu. Enggak ada kata-kata luas provinsi soalnya itu

575. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Redaksinya perlu disempurnakan, yang tersebar di lebih dari 50% dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi 50% dari tingkat provinsi, dari seluruh provinsi.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

576. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Dari seluruh provinsi.

577. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Dengan sedikitnya memperoleh 20% di paling tidak setengah dari jumlah provinsi.

578. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terus terang ada masalah sedikit Pak.

579. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Seluruh provinsi di Indonesia.

580. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Daerah pemilihan itu hapus.

581. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Artinya saya prinsip maksudnya, maksud Pak Hamdan saya setuju. Tapi kemudian ada realita provinsi-provinsi sekarang ini, itu ada yang sangat kecil provinsi-provinsi itu yang mungkin penduduknya tidak sampai 5 juta Pak, berarti ada masalah-masalah juga. Bagaimana pun kita sepakat Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, "Setiap warga negara punya hak dan persamaan dalam hukum". Itu *kan* ada prinsip seperti itu.

Jadi saya ingin kita diskusi sedikit bagaimana formulasi sebagusnya supaya walaupun memang ada penyebarannya tapi jangan juga ada seperti apa hal yang kurang. Apalagi kalau nanti dia sudah 50% lebih ternyata hanya karena kurang daerah itu harus diulang lagi di MPR, ini *kan* siklus politiknya *kan* repot.

582. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu soal ulangan kembali ke MPR sudah termasuk?

583. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ya, termasuk. Setuju, sudah tepat.

584. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kelompok ini sudah sepakat.

585. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Enggak, dengan PBB ini.

586. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau Pak Hamdan sudah sepakat.

587. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

20% dari seluruh provinsi.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

588. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Enggak, jadi begini. Saya memberikan bayangan secara jelas dulu. Jadi misalkan dia sudah dapat lebih 50% suara, sudah oke. 50% suara itu, 50% dia peroleh darimana? Misalnya dia bisa saja peroleh hanya dari seluruh Jawa, dia tidak mendapat suara dari luar, itu bisa saja. Oleh karena itu untuk mengimbangi di luar ini, perlu dibatasi dari 15 provinsi kalau kita hitung sekarang, setengah dari provinsi yang ada di Indonesia dan masing-masing minimal 20%. Di 15 provinsi yang lain dia boleh kalah total, tidak masalah.

589. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Minimal tiga juta pemilih cukuplah dia dapat seperlimanya saja.

590. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Betul. Enggak masalah.

591. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh karena itu saja tidak masalah. Ini psikologi politik. Pertama, hitung-hitungan di panitia pemilihan umum, itu rakyat tidak sama pengertiannya Pak. Jadi mungkin kalau mau langsung saja paling tidak 15 provinsi misalnya. Lebih spesifik orang tahu berapa jumlah provinsinya, daripada pakai prosentase. Sebab nanti soalnya itu pasti akan., saya di PPI pengalaman, menghitung itu Pak tidak semudah kita *ngomong* di sini Pak, itu sangat rumit dan *complicated*.

592. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Bagian dari pendidikan politik.

593. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya saya kira setengah dari jumlah provinsi saya kira lebih anu. Oke, 50 diganti setengah.

594. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Setengah juga bagus.

595. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi lebih bagus jelas.

596. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Separuh atau setengah?

597. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Atau enggak lebih bagus dijumlahnya saja Pak, misalnya minimum di 15 provinsi, saya pikir begitu.

598. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Sepuluh itu juga macam-macam. Sepertiga bisa sepuluh.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

599. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Artinya Komisi II tidak menambah provinsi sampai lima puluh kan? Komisi II nanti ditambah lagi.

600. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke ya, jadi ini saya kira satu rumusan yang sudah kita sepakati. Yang diletakkan pada pemahaman bahwa di dalam pemilihan umum di angka dua itu adalah bermakna pemilihan umum ada kotak sendiri untuk Presiden. Apakah diselenggarakan bareng atau tidak itu bukan persoalan kita, itu persoalan teknis. Karena di sini tidak ada disebut DPR, tidak disebut apa, artinya soal teknis nanti dalam undang-undang maupun mungkin di pelaksanaannya.

601. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Pertanyaan kepada Pak Hamdan. Saya mau bertanya. Ini *kan..*, oke sampai Ayat (3) kita bicarakan. Tapi sekarang persoalannya ketika tidak ada, menentukan dua itu yang mana? Karena pasti katakanlah ada yang dapat 50% lebih tapi tidak memenuhi persyaratan kedua, 20%. Ada yang hanya mencapai 25 tapi seluruh dia memenuhi persyaratan kedua. Ada yang memenuhi 35% tetapi tidak memenuhi persyaratan kedua. Nah, nanti ketika menentukan dua paket untuk dibawa ke MPR. Sulit.

602. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oleh karena itu. Di empat, itu murni *popular vote*. Itu yang harus kita pikirkan lagi. *Popular vote* murni itu.

603. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Bukannya empat itu ke MPR. *Kan* di MPR, empatnya tadi.

604. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Maksudnya kalau sudah ada yang memenangi 50% di atas. Akhirnya harus dipilih satu dan dua paket.

605. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

MPR atau langsung.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

606. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Kita *kan* tadi masih membicarakan bahwa *finishing touch*-nya di mana. Ini *finishing touch* di sini sudah dikatakan di MPR. Oleh karena itu harus muncul alternatif kedua. Alternatif kedua itu yang di rakyat.

607. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Semua rakyat *lah*, seolah-olah kita enggak rakyat *lho*.

608. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke silakan.

609. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Oke, jadi ini ada dua alternatif. Ditambah dengan kita punya, jadi ada tiga akhirnya. Tetap, saya tidak ikut tadi itu. Tapi tetap kita yakin kita punya itu ya yang kita yakini.

610. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Tapi Bapak katanya boleh, enggak ada persoalan.

611. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, berarti di angka 2 juga masih ada. Oke, jadi berarti tinggal dua paket. Tetap.

612. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Itu supaya struktur kalimatnya disamakan dengan alternatif 1 saja, Ayat (4) itu struktur kalimatnya disamakan. Ya hanya bedanya MPR atau...

613. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, kalau di DPR, Pemilu adalah ukurannya legislatif, kalau di DPR itu suara 1 dan 2 itu dipilih berdasarkan jumlah kursi bukan jumlah suara absolutnya.

(Terjadi diskusi diantara peserta rapat yang tidak jelas suaranya)

614. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebetulnya *kan* ada pemenang, pemenangnya ada cuma tidak sampai 50% bukan tidak ada pemenang. Jadi jelas ada no 1, no 2 ada tapi tidak sampai 50% itu masalahnya.

615. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kesepakatan kita, itu jalurnya sesuai jaluran kotak ke 6 itu, itu saja. Jadi kotak DPR, DPD, DPRD kemudian Presiden kotak kelima, jadi jalurnya kotak ke lima.

616. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebetulnya tidak bisa begitu Pak karena DPD hanya di provinsi tidak di pusat, beda.

617. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kotak ke lima itu Pak. Dan saya kira begini. Saudara-saudara kelak *gitu* ya saya ingin menghimbau ini bahwa penterjemahan permaknaan semacam itu, itu harus disuarakan pada saat kita membuat pernyataan pendapat akhir, supaya kelak karena ini *kan* tadi tidak terbicarakan di notulasi di pleno tentang kotak sendiri tentang...

618. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ada sedikit teknis. Jadi alternatif satu dalam hal tidak ada pakai calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dan penyebarannya itu tadi. Dalam hal tidak ada paket yang memenangkan, Ayat (3), itu saja.

(Terjadi dialog diantara peserta rapat yang tidak jelas)

619. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Seto.

620. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dalam hal alternatif 2 *kan* ada pemilu ulang, karena itu dikaitkan dengan persoalan 20%, *kan* Ayat (3) nya sama. Pertanyaannya ketika pemilu ulang, apakah harus kembali penuh?

621. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tadi konsekuensinya Pak, kalau yang Ayat (3) tersebutkan jumlah yang plus lebih termasuk setengah provinsi, tidak memenuhi, kita di MPR. F-PG *kan* kalau memenuhi pemilu *kan*, kalau pemilu tetap tidak memenuhi lagi apa pemilu lagi sekali lagi?

(Terjadi dialog yang tidak jelas diantara peserta rapat)

622. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

20% itu sulit, kalau mencapai 50% bisa, tapi 20% lebih dari setengah itu belum tentu.

623. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini saja, sebagai alternatif biarlah hidup begini, sebagai alternatif biarkan saja.

624. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tapi harus kita sepakat dulu apakah ketiga kali, kalau seperti itu berarti kalimatnya berubah, artinya sampai ketemu yang sesuai syarat.

625. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang dimaksud Ayat (3) saja, dalam hal tidak tercapai Ayat (3) itu maka diselenggarakan pemilihan yang khusus diselenggarakan untuk itu guna Presiden yang diikuti oleh dua paket yang memperoleh suara terbanyak, tidak usah pakai syarat apa-apa, dinyatakan terpilih sebagai Presiden

626. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Sekarang begini Pak Slamet. Misalnya saya sudah dapat 50%, tidak bisa mengurangi 20. Pemilu ulang, buat apa kalau hanya 50%.

627. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pemilihan langsung itu pendirian. Jadi kita harus cari apa ini pendirian fraksi. Jadi saya lagi *ngomong* atas nama pribadi ini sebagai anggota fraksi. Jadi oleh karena itu ya dicarikan suatu redaksi untuk menyelesaikan itu bahwa itu adalah kata akhir dari rakyat. Ya misalnya dengan suara terbanyak sedikit mengurangi meredusir yang pertama karena untuk jalan keluar begitu.

628. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Di sini komparatif study, di Amerika Serikat setelah tidak selesai di diangkat ke Mahkamah Agung. Kita tidak ke Mahkamah Agung tapi ke MPR *gitu lho* Pak, itu apakah Florida tidak pemilihan langsung, Florida, pada waktu tidak jelas mana yang menang *gitu kan, kan* akhirnya Mahkamah Agung yang memutuskan, tidak seluruh ulang, pemilu ulang di Florida *gitu lho* Pak. Amerika yang kaya tidak pakai ulang kok

629. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Apa namanya kita tetap mengatakan itu pemilihan langsung ya tapi *kan* dari tadi kami ini sudah atas nama fraksi tadi seperti yang kami sampaikan bahwa yang kami khawatirkan itu ada bahayanya, bahayanya itu adalah apa yang diputuskan oleh MPR nanti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi apa namanya filosofi dari pemilihan langsung yang kemudian kita minta itu serahkan saja kepada rakyat.

Jadi kata akhirnya memang pada rakyat, tidak akan terjadi lagi karena yang diambil itu nanti adalah suara terbanyak, *gitu lho*. Itu masalahnya. Itu suara terbanyak setelah pemilihan kedua ada suara terbanyak jadi memutuskan itu rakyat no problem, tidak ada masalah seharusnya.

630. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begini Pak, saya mencoba mencari jalan tengah saja, karena ini *kan* sudah hampir maghrib. Kalau alternatif satu sudah tidak ada persoalan *kan* MPR, alternatif 2 paling tidak ada dua solusi; solusi pertama bisa karena belum jelas, jadi muara akhirnya tetap di Pemilu lanjutan putaran kedua, namun memang menjadi pertanyaan *kan*, beda dengan pertama tadi itu yang menggunakan Nigeria itu.

Bisa saja yang lebih lanjut diatur dalam undang-undang, itu salah satu cara untuk kemudian bagaimana undang-undang mencari solusi yang lebih baik atau biarkan alternatif dua itu seperti ini.

Memang kalau memang kehendaknya seperti ini artinya tidak menggunakan sistem yang pertama tadi itu pada putaran keduanya ya pokoknya simple majority *kan* begitu, ya biarkan seperti itu. Alternatifnya dan nanti biar masyarakat yang menilai apakah ini apa istilahnya *double standard* atau segala macam ya biar saja sebagai sebuah alternatif artinya ya biar saja begitu.

631. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, saya kira begini. Ada dua tahap yang dilalui; yang pertama sebenarnya kita menginginkan agar supaya *popular vote* bergabung dengan dukungan kewilayahan. Jadi saya juga tidak berani mengatakan *electoral vote* karena tidak seperti itu. Kami *kan* pakai *electoral vote* jadi 50% berasalkan apa *electoral* apa *vote*, karena itu tidak disepakati karena kita menyepakati yang lain maka kita pakai jalan keluar yang lain yaitu tetap itu tapi mengurangi soal kewilayahan. Jadi dengan suara terbanyak. Saya kira itu.

Jadi bukan dobel standar sebuah penyelesaian terhadap apa yang tidak tercapai pada syarat ideal. Sama dengan masuk ke MPR bukan penyelesaian ideal, kenapa rakyat kok diwakili oleh segitu orang, iya menurut saya sama-sama tidak idealnya, ada reduksi dua-duanya begitu.

632. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Saya kira tetap alternatif 2 itu harus diperjelas karena terus terang dalam alternatif 1 itu juga menyimpan *problema* besar juga nanti. Ketika seorang calon yang sudah memenuhi 50% atau lebih, hanya karena dia memenuhi hanya 14 provinsi untuk 15, dia hanya 14, jadi ke MPR. Ternyata MPR memilih yang hanya 25%...

633. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Oleh karena itu alternatif kedua itu tidak lagi kita persoalkan 50%, 20%. Suara terbanyak saja, sudah.

634. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau seperti itu maksud saya terus terang ada masalah yang serius Pak. Dari awal itu persoalannya adalah agar jangan sampai *popular vote* di Jawa jangan jadi Presiden di luar Jawa itu masalahnya. Diberikan keseimbangan elektoral sehingga dijadikan acuan 50% lebih suara ditambah kewilayahan dianggap sah menjadi Presiden, tidak memenuhi kewilayahan dia harus masuk *second chance* artinya itu bisa alternatif 1 di MPR bisa yang versi daripada alternatif 2. Kalau versi alternatif 1 itu jelas, di MPR langsung final itu, pasti. Memilih 1 langsung menang. Nah, tapi kalau yang kedua kalau tadi teman-teman mengatakan ya anggap saja final. Orang akan bilang kenapa, *gitu lho* Pak. Itu *kan* masalah yang penting.

Begini maksud saya, tolong karena ini nanti yang menjadi Undang-Undang Dasar dimana kitapun jangan berpikir kita hanya sebagai perumus ini. Saya misalnya katakan

tiba-tiba memilih itu sebagai rakyat tentukan misalkan timbul persoalan kenapa kemarin tidak boleh, rakyat *kan* begitu Pak, kemarin tidak boleh sekarang boleh, dia tidak, rakyat mengatakan *lho* kemarin itu kok tidak boleh, kok sekarang boleh, ini masalah besar.

635. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Masih *mending* kalau itu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, *lho* kemarin yang 56% tetapi hanya 11 provinsi. Kok sekarang yang terpilih malah yang 20, tidak 56 ya di belakangnya misalnya tapi didukung.., jadi artinya apa? Artinya min-plusnya saja duanya *gitu*.

636. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Begini Pak Ketua, kalau ngasih contoh jangan yang ekstrim yang mempromosikan salah satu jadinya *gitu* sebagai adil sebab kalau sudah lebih dari 50% terus dibawa ke MPR pasti ya 50% masa kalah dia, tidak mungkin.

Ini pertimbangan teknis, klarifikasi teknis ini. Kita *kan* sudah tahulah pelaksanaan Pemilu. Saya *kan* bekas Ketua PPI. Anda sudah pengalaman pemilu sekian lama. Hitung suara itu dari TPS ke desa ke *collector point*, itu berapa bulan Pak. sehingga terjadinya itu yang terakhir saja yang sudah lebih dari empat bulan Pak.

Kalau diulang lagi, persiapannya lagi tambah lagi sekian bulan, berapa lama ini pemerintahan itu. Itu juga tolong dipikirlah.

Terima kasih.

637. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira berarti tetap dua alternatif ya. Saya kira itu saja. Kecuali Pak Happy mau mundur.

638. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Alternatif 1 dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak dan paket yang menang. Nah, istilah paket yang menang, apa tidak sebaiknya diganti dengan suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(Terjadi dialog yang tidak jelas diantara peserta rapat)

639. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Kalau satu saya rasa gampang. Yang satu itu setelah pemilihan umum, dipilih oleh MPR dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Presiden.

640. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Paket yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan...

641. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Disahkan ya.

642. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini kalimat sesudah maka..., di ikuti itu. Maka dua paket yang boleh... langsung dipilih oleh rakyat.

(Terjadi dialog yang tidak jelas diantara peserta rapat)

643. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pak Slamet, ini komentar mainan sedikit. Selama ini kita menikmati MPR, ternyata menjadi sama sekali tidak percaya MPR, *kan*?

644. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan, bukan...

(Terjadi dialog yang tidak jelas diantara peserta rapat)

645. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau itu soal sehat dan sebagainya, itu syarat-syarat menjadi Presiden. Bukan pemilihan. Baik, sudah, jadi ada dua alternatif.

646. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebentar, Pak.

647. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

648. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terus terang Ayat (5) ini ada duplikasi. Tadi kita sepakat *kan* Pemilu Presiden dengan Pemilu DPR bersamaan. Ini apakah ada undang-undang sendiri mengenai pemilihan Presiden, ada lagi Undang-Undang Pemilu, apa satu undang-undang? Ini supaya jelas.

(Terjadi diskusi yang tidak jelas diantara peserta rapat)

649. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tata cara pemilihannya lebih lanjut, lebih lanjut itu rinciannya, itu diatur dalam undang-undang. Ya sudah. Memang biasanya begitu. Yang lain-lain begitu.

Saya kira begini, walaupun tidak ada alternatif dua itu saya kira, jadi angka 2-nya pencalonan paket calon diajukan oleh... Sudah, ya sudah itu saja. Terus dipilih langsung oleh rakyat, elektoral ya.

Kalau begitu kita sudah selesai tinggal mencari kompromi alternatif 1. Nanti ya dicarikan kompromi. Kalau alternatif 2 saya kira memang agak jauh ya karena di awal. Baik, saya kira cukup sekian, besok kita akan membicarakan mengenai Pasal 7. Kalau tidak salah Pasal 7 tidak perlu dibicarakan lagi. Jadi Pasal 8 mungkin.

Terimakasih dan mohon maaf kalau di sana sini ada kekeliruan, terutama oleh karena kadang-kadang mewakili partai. Karena yang bertugas Saudara Rully tidak ada, beliau itu perbantuan sebenarnya.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

8. RAPAT KE-28 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	12 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 13.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H.(Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan UUD 1945 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
9.	Hadir	:	35 orang
10.	Tidak hadir	:	12 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Marilah kita segera mulai Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR pada pagi hari ini.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tentunya pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya serta diberi kesehatan, terutama keamanan sehingga kita tidak kena serangan dari pesawat terbang dan nikmat kesehatan sehingga kita hadir di tempat ini yang mudah-mudahan istirahatnya cukup kemarin, membuat kita bisa berpikir jernih dan obyektif dalam membahas dan memutuskan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Mengingat waktu sudah jam 10.30, walaupun fraksi yang hadir enam, kalau anggota cuma sekitar dua puluhan maka sesuai dengan kesepakatan, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan ini resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara sekalian.

Sekarang kita menginjak pembahasan ke Pasal 6 Ayat (2) yang sekarang namanya menjadi Pasal 6A yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Telah disepakati bahwa memang Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara paket, tidak

terpisah-pisah. Kemudian memang ada varian yang tetap berpegang asli, Presiden dipilih oleh MPR, sampai kemudian Presiden dipilih secara langsung, selangsiung-langsungnya, artinya rakyat langsung memilih nama. Dan variasi ini kemudian ketemuannya adalah dasarnya pemilihan langsung, tapi ada yang melibatkan MPR, ada yang tidak. Kemudian yang melibatkan MPR juga ada yang dari rakyat. Kemudian kalau memang tidak tercapai lebih dari 50%+1, MPR yang memilih, atau rakyat memilih tidak tercapai itu, kemudian diserahkan kepada MPR, nanti dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan pemilihan langsung. Atau calon, MPR yang *milih*, kemudian rakyat yang memilih. Jadi, semangat pemilihan secara langsung ini sudah bersama-sama kita pahami dalam arti melibatkan seluruh rakyat untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga tetap MPR sebagai lembaga juga ikut dalam proses ini, kalau istilahnya Pak Luthfi adanya orang-orang bijaksana di MPR sehingga paling tidak bisa melakukan pilihan-pilihan yang terbaik untuk pencalonan tersebut.

Kemudian yang kedua, kemarin ada usulan mengingat bahwa mengenai tata cara pemilihan Presiden ini sudah dibahas berlama-lama, apa tidak baiknya kita bahas dalam satu putaran saja, katakanlah kalau bisa semua berbicara kemudian nanti kita masuki di dalam Tim Kecil melakukan pembahasan, lobi dan akhirnya perumusan. Oleh karena itu, kita mulai dengan Pasal 6A, syukur kalau selesai kemudian kita menginjak ke Pasal 7 dan Pasal 8, kita harapkan. Tapi kita tidak tahu, paling kurang Pasal 6 kita mulai lebih dulu.

Apakah bisa disepakati? Bahwa hanya satu ronde saja, kemudian kita simpan untuk dibahas di Tim Kecil. Setuju?

SETUJU

KETOK 1 X

Terima kasih.

2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saya ingin interupsi Saudara Ketua.

Jadi mencermati perkembangan pembicaraan kita dalam satu dua terakhir ini, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Pasal 4 dan 5, boleh dikata apa yang kita lakukan kemarin dari mulai jam 10.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, itu kita kembali kepada yang sudah kita sepakati sebenarnya. Jadi saya ingin kita juga *wise*. Begini, kita sudah membahas masalah ini, itu semenjak sesudah Oktober 1999, hampir dua tahun. Jadi ada masalah pengendapan. Kita lihat Tim Ahli, yang namanya ahli-ahli itu dalam seminggu dia bisa berubah. Saya catat itu perubahannya, Jum'at yang hari ini yakin seperti ini tertulis, seminggu kemudian katakan yakin seperti ini saya lihat berbeda. Jadi faktor pengendapan. Jadi kalau kita nanti adu pintar *ngomong* begitu ya, itu memang banyak menarik saja itu. Pakai didampingi apa *diapain* itu, tapi sebetulnya *kan* ujungnya itu *kan* hanya karena tergugah.

Jadi marilah kita apa yang sudah diendapkan lama-lama ini kita pikirkan, kemudian kalau kira-kira substansinya oke, serahkan untuk dirumuskan begitu. Janganlah kita menambah argumen. Nyatanya kemarin itu empat jam itu kembali juga kepada yang sudah diputuskan oleh orang-orang tua kita, karena mereka ini sudah lama pengendapannya, itu saja. Jadi, kita menghimbau semuanya kita ini untuk lebih

menggunakan waktu secara baik dan tidak usahlah menambahkan hal-hal yang sudah kita bahas dan kita tahu dimana masing-masing berdiri.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Luthfi atas informasinya tentang proses yang telah berjalan selama ini tentang pemilihan Presiden yang memang hampir dua tahun dan saya kira juga ... apa itu? *New father*. Jadi Ir. A.M. Luthfi *new father* begitu ya. Baik, dan memang

4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, putaran pertama lebih meningkat per-fraksi satu, supaya jangan sampai antar fraksi berbeda. Itu sudah masalah sendiri itu.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Per fraksi satu ya.

6. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya Pimpinan, saya pikir anggota PAH I perorangan Pak, penggabungan dengan fraksi. Setiap anggota MPR itu masing-masing mewakili konstituennya, jadi jangan kita hilangkan hak-hak anggota.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, mungkin karena kita sudah menjadi fraksi PAH I ini *kan* jadi. Partai PAH I, jadi masing-masing menjadi individual, saya kira tidak apa-apalah dan ini juga biar kelihatan masing-masing fraksi kompak apa enggak, *kan* begitu. Makin banyak anggotanya makin sulit dia konsolidasi, *kan* begitu. Enggak lagi, bisa kelihatan saya bilang. Kalau Pak Asnawi *kan* sendirian, dia butuh sendiri, Hamdan segala macam.

8. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Interupsi Pak.

Saya setelah mendengarkan pendapat beberapa teman ini, memang saya lebih cenderung jika diberikan kesempatan kepada anggota untuk mengemukakan pendapat, karena kita semua ini rasanya hadir di sini perlu juga menyumbangkan pikiran, karena itu adalah untuk kepentingan bangsa kita.

Terima kasih Pak.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih Ibu Ros. Jadi memang paling tidak dari proses pengendapan ini katakanlah yang MPR *milih* langsung dari forum ini yang sudah mulai ditinggalkan, kita bicara pemilihan langsung. Cuma adalah apakah murni langsung ataukah murni dengan MPR, itupun variasi. Dari bawah langsung ke MPR *milih* atau dari MPR *milih* ke bawah atau ada yang bisa dikembalikan lagi.

Baik, kita mulai daftar. Pak Zainal, oh interupsi, *kirain* mau daftar. Silakan.

10. Pembicara : Zainal Arifin (F-PDIP)

Jadi memang saya sebenarnya sependapat dengan pembicara terakhir. Kalau kita lihat istilah mengendapkan dari Pak Luthfi itu sebenarnya hasil dari proses waktu dan banyaknya diskusi sebenarnya. Oleh karena itu, kita juga jangan menghindari dua hal ini, waktu dan argumen. Pembahasan mengenai konstitusi, saya kira itu memang tidak pernah berhenti walaupun nantinya konstitusi kita sudah putusan pun barangkali

diskusi mengenai itu tidak pernah berhenti. Jadi kita tidak perlu harus menghindari soal-soal diskusi yang panjang kalau memang dirasakan itu perlu.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, saya kira kita sepakat bahwa walaupun proses panjang kalau dipandang perlu panjang juga tidak apa-apa, tapi kalau memang sudah saling mendekati *kan gitu kan alhamdulillah kan gitu ya*. ... Pak Rully pertama kali kemudian Pak Harjono, Pak Asnawi, Pak Luthfi, dan Pak Lukman, Pak Katin, Pak Hamdan, Pak Zacky, Pak Affandi, Pak Soewarno, Pak Pataniari, yang jelas ada pimpinan. Kalau tidak ada pimpinan, salah pimpinan, pimpinan ada di sini. Pak Yusuf ya. *Kan* bukan mau berkelahi kita, kalau mau berkelahi ya pesawat satu juga bisa menghantam tower *kan* begitu. Ada lagi yang mau daftar? Baik, nanti kalau ada di tengah jalan menyusul juga silakan saja supaya apa yang menjadi aspirasi bisa tersalurkan.

Sudah nomor 1, mudah-mudahan mata saya masih awas, begitu. Mau daftar? Pak Andi mau daftar? Baik, kami persilakan kepada Pak Rully sebagai pembicara pertama.

12. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Ketua. Rekan-rekan yang saya hormati.

Hari ini sebetulnya memang kita tiba pada suatu pasal yang banyak ditunggu-tunggu orang, walaupun sudah kita sentuh sedikit pada waktu kita membahas Majelis pada Bab III. Dan sebelumnya kami mengharapkan memang ini tolong kita prioritaskan untuk kita bisa carilah paling tidak, kata sepakatnya untuk dibawa ke Sidang Tahunan dalam prioritas tidak lagi ditunda-tunda yang ini. Sehingga berangkat dari pembahasan awal ini saya menghimbau dulu sebelum kita sama-sama punya pendapat dan prinsip yang benar dan sesuai dengan aspirasi fraksi masing-masing. Semangatnya adalah mencari bagaimana titik temu yang namanya pemilihan langsung, karena rakyat sudah tahu melalui media massa bahwa PAH I sudah menyepakati pemilihan Presiden secara langsung. Ini jangan sampai rakyat itu merasa langsungnya seperti apa kok masih juga tidak sepakat juga itu. Sehingga tidak ada juga kesepakatan, nanti ditertawakan kita oleh masyarakat dan rakyat, ini kok ini PAH I lagi main dagelan atau bagaimana begini.

Jadi kami sebenarnya ingin kembali mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar yang semula menganggap yang penting adalah kata akhirnya atau pemilihan Presidennya yang penting adalah di rakyat sebagai cerminan langsung itu adalah rakyat yang langsung memilih, itu dikeputusannya atau kata akhirnya atau pemilihan Presiden atau pemilihan menjadi satunya itu di akhir. Itu kami anggap memang itulah menjadi substansi pokok kita mengatakan pemilihan Presiden langsung itu, dimana proses awalnya yang kaitannya dengan nominasi kandidat, itu bisa saja bervariasi atau bisa saja kita carikan yang terbaik.

Nah, dalam perkembangan terakhir, Fraksi Partai Golkar telah melakukan berbagai evaluasi lagi. Kelihatannya kami sepakat nominasi yang semula itu ada di Majelis, karena kita memang harus mengikuti tahapan-tahapan pemilu dulu. Dari pemilu itu kita akan masuk pada Sidang Majelis yang mungkin nanti ada dua kamar atau tidak, tapi Sidang Majelis itu mempunyai kewenangan juga sebetulnya tadinya untuk menentukan nominasi.

Kemudian ada satu tahap lagi yang khusus pemilihan Presiden. Ini tahapan-tahapan yang sudah tergambarkan. Sehingga kami pada prinsipnya tidak setuju kalau MPR lama masih diberi kesempatan untuk ikut-ikutan menentukan Presiden yang akan

datang. Jadi tahapan pemilu untuk legislatif, itu harus menjadi tahapan pertama proses pemilihan umum ini.

Pemilu legislatif itu nanti terdiri dari kalau ada DPD setelah pemilu memilih anggota DPR juga Pemilu memilih anggota DPD secara masing-masing, daerahnya itu tahapan yang tidak bisa terelakkan. Nah, di sini mungkin Fraksi Partai Golkar menganggap bahwa kita bisa menggunakan forum pemilu DPR ini juga untuk memilih nominasi atau kandidat Presiden, sehingga rakyat secara langsung pun bisa ikut memilih siapa kandidat mereka, kalau tidak ada yang mencapai 50%+1.

Mungkin dengan cara ini kita tidak bisa lagi melakukan aliansi setelah pemilu, tetapi sebelum pemilu kita sudah harus bicara soal berkawan dengan siapa untuk seterusnya begitu. Ini mungkin ber-KKN dengan siapa kata Pak Andi. Mungkin ini jauh lebih *fair*, kalau kita bicara jauh-jauh hari ketimbang kritikan kepada Sidang Majelis kemarin, karena ada masalah-masalah seolah-olah ada dagang sapi yang kita pun merasa tidak ada dagang sapi, tidak sapinya di sana kok, itu masalahnya ya. Dagangannya ada sapinya enggak kemarin itu. Tidak mengulangi lagilah tuduhan ada sapi atau tidak ada sapi, ya mudah-mudahan ini di tahap awal sekali kita sudah bicarabicara paket-paket yang namanya paket aliansi atau koalisi apapun namanya dari Presiden dan Wakil Presiden bisa satu fraksi atau partai, bisa tidak satu partai, bisa lebih dari satu partai.

Keuntungannya apa Pak? Keuntungannya rakyat bisa ikut langsung manakala dia tahu partai A dengan kandidat paketnya tertentu, partai B dengan kandidat paket tertentu, lalu dia memilih anggota DPR dan tanda gambar kalau masih proposional, sekaligus melihat calon kandidatnya sebagai daya tariknya juga begitu. Apabila menangnya 50%+1, ya kita akan menobatkan langsung dia pada Sidang Majelisnya nanti. Tapi kalau tidak, paling tidak rakyat sudah memilih nominasi kandidat yang pertama dan kedua. Jadi kita bisa mengatakan ini nominasi pun langsung oleh rakyat. Jadi Fraksi Partai Golkar sudah berpikir bahwa ini bisa sekaligus menghemat karena pemilu legislatif inipun harus keluar dan harus berjalan, kenapa tidak kita gunakan sebagai pemilihan nominasi kandidat juga. Dan tidak ada perdebatan lagi bahwa ini masih tidak langsung, karena MPR yang pilih karena ini sudah langsung rakyat yang pilih.

Mudah-mudahan ini memenuhi kehendak para pakar-pakar di luar PAH I yang selama ini mengatakan kita belum memikirkan secara langsung tadi. Tapi itu pun bukan masalah yang sebetulnya kami pikirkan kita harus takut sama pakar bukan, tapi kita juga berpikir ini adalah satu konsep yang tidak lima tahun saja umurnya. Ini adalah amendemen Undang-Undang Dasar yang harus mempunyai jangkauan waktu yang kalau bisa lebih dari 25-30 tahun. Jadi kalau kita memang kearah yang demokratis, artinya secara langsung, sudah dari sekarang kita *setting* ini untuk tidak diubah-ubah lagi untuk jangka panjang juga. Kalau kita hanya berpikiran temporer mungkin sementara waktu karena belum siap kita masih memilih dengan cara sebagian dengan MPR, itu pun keliru karena kita tidak ingin *mengamendir* ini lima tahun lagi.

Yang kedua bagi Fraksi Partai Golkar, kalau memang nanti sudah terpilih dua kandidat karena tidak ada yang mayoritas tadi, kenapa tidak kita teruskan ini pada pemilihan tahap kedua yang khusus untuk Presiden. Jadi pemilihan Presiden ini nanti setelah tidak ada yang 50% tadi, dua paket terbesar pertama kedua hasil pemilu, itu kita suruh rakyat menentukan kata akhirnya lagi. Ini sama dengan draf awal kita dalam pemilihannya, hanya nominasi yang berbeda tadi. Jadi rakyat betul-betul nanti mengetahui siapa kandidatnya dan siapa pula yang dipilihnya. Kami tidak menganggap

mungkin usulan dari fraksi lain kurang baik, tapi kalau masih ada pemilihan atau kata akhir di Majelis, bisa terjadi pemenang pertama dan pemenang kedua dari kandidat di pemilu sampai atau tiba di Majelis dia diadu, bisa terbalik itu hasilnya, tahu-tahu pemenang kedua itu jadi menang, itu bisa terjadi. Karena mungkin yang kita harus pikirkan *vote* diantara 700 orang itu berbagai kemungkinan bisa terjadi di dalam peta perorangannya.

Jadi kami mengkhawatirkan rakyat akan kecewa sekali kalau calon pemenang pertama tidak menjadi Presiden sebagaimana pengalaman Sidang Umum yang lalu dan ini akan menjadi masalah besar lagi. Jadi sebaiknya biar rakyat yang memutuskan kalau pun terjadi pemenang yang kedua pada saat nominasi kalah tapi itu diputuskan oleh rakyat, kita tidak punya beban tanggung jawab dan itu rakyat yang pilih. Mungkin dalam perjalanannya terjadi perubahan sikap karena ada masalah-masalah pada pemenang yang pertama, bisa saja, tetapi tidak bisa itu menjadi bebannya Majelis yang selama ini menjadi tudingan daripada orang-orang yang tidak ikut dalam sidang. Jadi pendek kata, Fraksi Partai Golkar sangat menghargai ini, bagaimana kita mencari titik temu ini. Oleh karena itu kita *mengadopt* sebagian daripada pemikiran Fraksi PDI Perjuangan juga ini mengenai Tap awal dan Utusan Golongan dan TNI ya. Mudah-mudahan tidak bertepuk sebelah tangan, itu maksud kami itu. Mudah-mudahan sama-sama *take and give*, begitu ya.

Jadi dinominasinya kita ikut teman-teman dengan maksud ada uluran tangan kembali, di dalam pemilihannya ... bukan, ini kita mencari titik temu pak, nominasinya kita ikut, supaya tidak ada yang di MPR-nyalah itu. Jadi, rakyat tidak mengatakan ada yang di MPR nya. Saya pikir Fraksi PPP dan Fraksi PKB juga tidak di MPR, toh sama. Jadi saya pikir yang tinggal berbeda hanya sedikit lagilah ini, tinggal apakah nominasinya di MPR itu bisa dikembalikan kepada rakyat, apakah pilihan akhirnya di MPR bisa dikembalikan kepada rakyat. Tinggal itu saja sekarang, kalau itu sudah bisa berarti kita sudah bisa mengatakan inilah pemilihan Presiden langsung sebagaimana yang dikehendaki oleh PAH I dalam *statement*-nya itu. Jangan nanti masyarakat bingung statemennya pemilihan rakyat langsung tapi kok keluarnya masih ada MPR katanya begitu.

Kalau kita bicara pasal-nya mungkin tidak lagi kita bisa menggunakan mengadop secara langsung pasal yang ada dalam alternatif satu varian satu, karena ini alternatif satu varian satu bisa dikombinasi dengan alternatif 2 varian 1. Cuma bedanya begitu calon itu sudah ada dua besar itu dipilih langsung oleh rakyat juga, bukan oleh MPR. Itu saja bedanya Pak Harun Kamil.

Saya pikir ini himbuan dan sekaligus lontaran kami yang pertama.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam. Terima kasih Pak Rully.

Sebelum berlanjut barangkali kita pikirkan juga bahwa melihat kondisi geografis negara kita maka banyaknya pulau dan pemerataan keberadaan penduduk itu tidak sama sehingga pulau Jawa ini lebih banyak daripada daerah lain. Sekitar 60% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa. Jadi kalau tidak kita pikirkan suatu pemilihan yang memiliki rasa keadilan, saya khawatir nanti Presiden orang luar Jawa tidak akan pernah terjadi. Jadi barangkali usul-usul berikutnya lebih konkret lagi tentang kemungkinan, supaya ada rasa keadilan dalam proses pemilihan Presiden

sehingga setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, yang batas umurnya belum ditentukan sampai hari ini.

Baik, kami persilakan berikutnya kepada Pak Harjono.

14. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan saya menyampaikan berapa poin tentang pengendapan tadi. Kita bicara pengendapan maka di sini sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk mengendapkan lagi tentang apa yang pagi hari ini kita bicarakan bersama. Kita bicara dari berangkat, dari ide demokrasi yang sama, saya kira di situ. Tapi kalau kita bicara ide demokrasi, sebetulnya ada aspek-aspek yang memang harus kita pertimbangkan.

Banyak aspek, pertama aspek aspiratif. Kita tidak akan bicara demokrasi kalau aspek aspiratifnya tidak muncul. Kita juga mempertimbangkan aspek representatifnya. Oleh karena itu, ada persoalan dengan sistem-sistem pemilu. Kita bicara juga tentang *accountability*. Kaitan *accountability* ini juga *acceptability*-nya *gimana*. Kita juga bicara tentang representasi. *Representative* dan representasi ini beda, *representation*. Kalau *representative* ini bicara tentang quantumnya, kalau *representation* itu bicara *who will represent, who*, ini beda. Lalu juga dalam demokrasi juga bicara tentang *responsibility*-nya. Oleh karena itu dalam demokrasi tidak hanya persoalan pokok menang, tapi *responsibility*. Di situlah ada etika-etika demokrasi.

Pada persoalan pilihan Presiden, saya kira kita juga harus melihat persoalan dalam demokrasi itu sendiri adalah *competition* (kompetisi). Sebuah kompetisi, adanya kompetisi, juga mewarnai sebuah ciri adanya demokrasi. Kalau tidak ada kompetisi, apa kita bicara ada demokrasi. Maka pada saat kita bicara kompetisi, di situ ada *fair competition* dan juga ada *equality* dalam berkompetisi. Kita dulu merasakan, kalau litsus itu enggak cocok. Karena itu tidak *competition* lagi, tapi itu sudah menyandera kompetisi secara sama secara *fair play*. Itu yang disebut dengan litsus dan di dalam kompetisi ini juga ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan *ensorship*, baik langsung maupun tak langsung.

Oleh karena itu, satu pilihan Presiden, mestinya terbuka kompetisi yang luas dan tidak ada *ensorship*. Mohon maaf, oleh karena itu kalau ada calon yang dicalonkan bukan langsung, itu saya kira ada *ensorship* yang tak langsung juga. Jadi supaya tidak ada *ensorship* maka wakil-wakil itu biar saja rakyatlah yang menentukan wakilnya. Oleh karena itu persoalan siapa yang menentukan calon, kalau itu ada lembaga yang menentukan calon menjadi *legitimate* untuk menentukan calon. Calon ini saja jangan yang lain. Itu sebetulnya juga *ensorship* yang tersembunyi. Oleh karena itu, kita Fraksi PDI melihat bahwa biarlah itu tumbuh dari masyarakat sendiri lewat mekanisme partainya. Bebas.

Di dalam suatu demokrasi apapun juga kelembagaannya, pasti ada persoalan-persoalan yang dipikirkan, jika proses. Jadi demokrasi itu ada dua, demokrasi prosedur dan demokrasi substantif. Secara, bisa dibedakan, tapi kedua-duanya saling mempengaruhi.

Di dalam demokrasi prosedur, akhirnya kita juga menyediakan satu *emergency exit*. Suatu *safety valve* kalau tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi *safety valve* ini pun juga harus ada nilai-nilai demokrasinya. Taruhlah kita memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dalam keadaan yang harus demokrasi berjalan itu dia harus dengan undang-undang. Tapi tetap ada *safety valve*-nya itu. Ini persoalan-persoalan dengan kelembagaan demokrasi.

Oleh karena itu, renungan-renungan itu sebetulnya juga kita, maksud saya, diformulasikan di dalam ketentuan-ketentuan tentang pemilihan Presiden. Kalau sampai sekarang PDIP masih berpikir bahwa sebaiknya calon itu datang dari rakyat. Nilai *competition*-nya yang dihargai. Nilai *equality*-nya yang dihargai. Nilai *fairness*-nya yang dihargai. Oleh karena itu, itulah yang dipikirkan supaya calon-calon itu muncul sejak awal dari rakyat, tidak ada satu *censorship* sedikit pun. Meskipun kualifikasi kemarin kita bicara calon Presiden itu bagaimana, tapi itu bukan *censorship* dalam artian seperti litsus itu. Tapi itu memang persyaratan yang diperlukan supaya mendapatkan calon yang *capable*.

Kemudian, inti demokrasinya sebetulnya adalah mendapatkan suara terbanyak, mutlak. Oleh karena itu ada satu rumusan yang bisa saya ajukan sementara, untuk, tidak tahu nanti ditempatkan di mana dalam pasal pilihan Presiden itu, yang kita semua sudah *sharing* sepakat bersama. "Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak mutlak dalam pemilihan langsung oleh rakyat dinyatakan terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden". Ini satu rumusan pasal, tapi tempatnya di mana, nanti kita sesuaikan dengan rumusan pasal yang lain. Tapi paling tidak inilah yang bisa kita *sharing*.

Kalau memikirkan tentang adanya ikut campur tangan MPR, memang itu konsep dari PDIP. Kita berharap bahwa normal proses itu terjadi. Ikut campur tangannya MPR itu adalah *emergency*. Itu adalah *safety valve*. Itu bukan bagian utamanya, sebetulnya. Itu hanya *safety valve* atau *emergency* saja. Tapi yang kita harapkan ada 50% plus satu, ini normal. Ini persoalannya. Oleh karena itu bukan persoalan bahwa kita lalu takut dicap oleh masyarakat. Memang ini kewajiban dari sebuah *representative body*, kok. Kalau dikritik itu, memang itu kewajibannya dikritik. Kalau dipuja-puja, itu malah kita curiga. Negara komunis itu dipuja terus itu, *representative body*-nya, tidak pernah dikritik itu. Karena ini adalah masalah berjalannya aspirasi, berjalannya *acceptability* dan berjalannya *responsibility*. Jadi saya kira, jangan beranggapan bahwa tidak ada satu lembaga perwakilan yang tidak pernah dikritik sama sekali. Itu sebagai satu kewajaran saja dalam sebuah demokrasi.

Tentang, mengapa itu saya anggap sebagai *safety valve*, sebagai *emergency exit*, kita juga berhitung deh. Pemilihan secara langsung itu biayanya berapa sih? Dari *cost* duit. Kalau itu nanti dilempar kedua lagi pemilihan satu dua, itu *cost social* dan *political cost*-nya tinggi juga. Menunggu Presiden sampai berlama-lama, lalu kemudian berlama-lama itu juga dalam situasi tak tentu, begitu itu *economic, political, social, cost*-nya tinggi.

Di samping juga kita bisa hitung, kita prihatin persoalan utang luar negeri. Kalau sampai setiap lima tahun nanti, pasti ada dua *round* pilihan lagi, itu bisa kita anggarkan berapa pilihan biaya-biaya itu. Padahal *recovery economy* kita ini apa bisa kembali dalam lima atau sepuluh tahun. Ini persoalan-persoalan yang meskipun itu tidak kita nafikan bahwa memang demokrasi itu tinggi, mahal harganya. Tapi, kalau toh kelembagaan-kelembagaan itu yang saya sebut aspiratif, *representative, accountability, representation, competition, responsibility*, itu sudah *built in*, tidak hanya dalam pilihan Presiden saja, tapi juga kelembagaan yang lain. Itu persoalan-persoalan itu, saya kira, bisa kita andalkan sebagai sebuah mekanisme demokrasi.

Oleh karena itu dengan alasan-alasan itulah, barangkali kita masih harus menawarkan renungan-renungan itu, baik itu renungan kita, renungan Pak Rully, renungan yang lain, yang masih kita dengar untuk barangkali bisa kita jadikan modal, bagaimana bisa kita sepakati hal yang sama.

Saya ingatkan lagi bahwa saya sudah merumuskan sedikit tadi untuk hal yang sudah kita sepakati. Tidak tahu pasal-nya di mana, ayat-nya berapa. Kemudian di samping itu juga satu ayat lagi barangkali kita sudah bisa sepakati, "Calon Presiden dan Wakil Presiden bersumpah yang sudah terpilih menjadi Presiden, bersumpah di hadapan MPR".

Saya masih belum menetapkan dan memilih atau melantik. Paling netral, bersumpah dihadapan MPR. Apakah kemudian nanti ada ketetapan kalau sudah dipilih 50% + 1, apa harus ada Ketetapan MPR-nya lagi. Oleh karena itu, paling tidak bersumpah dihadapan MPR dulu, yang bisa kita bayangkan pasti itu diperlukan.

Itulah kira-kira pikiran saya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Harjono. Selanjutnya Pak Asnawi, kami persilakan.

16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan Anggota PAH I yang saya hormati.

Kita sudah memasuki pada hal yang sangat esensial dari satu ciri demokrasi. Seperti kita ketahui dalam penyusunan Perubahan Undang-Undang Dasar ini, kita tidak bisa lepas dari kerangka yang sebetulnya sudah kita buat, sebetulnya. Ketika menjelang Sidang Tahunan 2000, itu sudah ada kerangkanya.

Kerangka kita adalah jelas dasar negara, bentuk negara, pemerintahan republik, sistem pemerintahannya presidensial atau presidensiil, kalau tidak mau pakai sial. Kita sudah sepakat bahwa dalam diskusi kemarin, tidak menggunakan istilah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kenapa? Karena sistem presidensiil itu tidak mengenal pemisahan dua hal itu. Adanya Presiden. Oleh karena itu ciri dari negara demokrasi adalah kita sudah bicara tentang masalah dasar hukum. Negara berdasarkan hukum atau Negara Indonesia negara hukum. Kita sudah diskusi mengenai ciri-ciri negara hukum, terutama dari Pak Tjipno itu memperkaya apa itu negara hukum. Itu adalah demokrasi atau pengakuan terhadap perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan seterusnya.

Kita sekarang ini memasuki pada sila-sila yang lima sila itu, mengenai kedaulatan rakyat. Kita tahu bahwa negara berkedaulatan rakyat itu adalah cirinya merupakan ciri demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Artinya, penyelenggara negara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Oleh karena itu, *recruitment* pimpinan pemerintahan, baik legislatif maupun yudikatif itu harus melalui pemilihan, pemilihan langsung dari rakyat. Kalau kita konsekuen, bentuknya itu adalah bentuk pemerintahan yang sistem pemerintahan republik. Di mana di situ dijelaskan bahwa republik, sistem presidensial itu sudah menyatu antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang kedua adalah *fixed term*, *check and balances*, dan *impeachment*. Itu yang nanti kita akan bahas di belakang.

Oleh karena itu Saudara-Saudara, saya tetap menghendaki agar alternatif pertama varian 1 ini, kita coba untuk disepakati bersama. Di mana di situ tentang

sistem pemilihannya, bagaimana itu sudah disebutkan di dalam Ayat (4) itu, “Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang”. Jadi kita tidak cerita tentang, bicara tentang sistem pemilihan Presidennya. Tetapi yang jelas bahwa Presiden itu dipilih dalam bentuk paket. Yang kedua dipilih langsung.

Kita sudah membahas ketika pemilihan gubernur maupun bupati, itu secara demokratis. Yang praktek sekarang itu, praktek *money politic* semua. Itu banyak dikritik oleh pakar, karena kita dulu terselubung, tidak menyatakan dipilih langsung, dipilih secara demokratis. Ya, demokratis sih, bentuknya macam-macam, lewat DPRD juga demokratis, ini juga begitu, lewat MPR juga demokratis. Padahal yang kita harapkan itu adalah supaya Presiden itu benar-benar memiliki kekuatan, karena *fixed term* itu. Apabila dia ada pelanggaran, ada *impeachment*, jangan seperti pengalaman yang selama ini terjadi, dengan dua Presiden itu. Begitu lebih bersifat politis, daripada penelitian-penelitian, penyelidikan yang bersifat hukum, di mana satu lembaga yang hendak kita bangun nanti ada satu tambahan, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, fraksi kami cenderung bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung satu paket, dipilih oleh rakyat. Paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan menetapkan dua paket yang mendapat suara terbanyak. Itu cuma, kalau ini ternyata itu dianggap itu saringan, saya pikir itu bisa ditinjau kembali. Tetapi intinya bahwa pada Ayat (3) Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara *electoral* terbanyak. Jadi intinya di situ.

Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pak Harjono tadi, kalau memang masih ada instansi yang melakukan satu saringan terhadap calon, kalau ini yang dianggap kurang demokratis, barangkali ini bisa diubah, dikombinasikan Ayat (2) ini. Tetapi intinya, saya lebih memilih pada alternatif satu varian satu ini.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi yang telah memilih alternatif 1 varian 1 dari saat pemilihan calon sampai terpilihnya. Berikutnya Pak Luthfi, kami persilakan.

18. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota yang terhormat.

Kita sekarang ini sedang memasuki satu tahap yang menurut saya sangat penting. Kalau orang-orang tua kita itu, para pendiri republik itu menghasilkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mudah-mudahan akan terus bertahan. Sekarang kita sudah memasuki satu tahap yang kalau saya katakan, pertama kita kemarin bicara tentang MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi negara. *Alhamdulillah*, tidak begitu banyak perbedaan antara kita. Lebih banyak kesamaannya tentang MPR.

Kemudian kemarin, kita juga berbicara tentang syarat-syarat Presiden. *Alhamdulillah*, juga kita sepakat bahwa Presiden kita itu harus begini, merumuskannya ada beda-beda sedikit. Kemudian hari ini, kita berbicara tentang cara memilih orang pertama itu, yang perannya sangat besar di dalam suatu pemerintahan.

Saudara sekalian, kemarin saya mendengarkan pembicaraan Saudara Anthonius Rahail yang mengusulkan sistem dua partai. Nah ini, kita memang pernah mendengarkan ada semacam usul ini, diajukan setelah tahun '65 oleh Jenderal Darsono

dari Siliwangi. Tapi kemudian mati karena belum tiba saatnya. Tetapi kita sekarang akan menentukan sistem MPR, syarat-syarat Presiden, dan cara pemilihan yang sesuai dengan perkembangan sejarah dan kondisi sosiologis bangsa Indonesia.

Di dunia, kita mengenal untuk membawakan aspirasi rakyat itu, kita menggunakan sistem satu partai, seperti halnya RRC, Kuba atau Rusia pada waktu jaman sebelum sekarang ini, sebelum dia runtuh. Mungkin Irak juga masih begitu. Kemudian kita punya sistem dua partai, dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia. Dan kemudian, kita punya sistem multipartai, itu dianut oleh Indonesia. Walaupun yang namanya multi itu tidak akan lebih dari lima atau enam partai saja.

Sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kalau kita lihat dalam abad 20 pada saat ada kesadaran berbangsa, mau tidak mau kita akan melihat bahwa 1905 itu sudah ada gerakan dari orang-orang tua kita untuk membentuk Syarikat Dagang Islam kemudian menjadi Syarikat Islam. Itu menurunkan terus sampai hari ini. Kemudian ada Budi Utomo, Taman Siswa yang terus sampai hari ini.

Saudara-Saudara, kelihatan kita sekarang sudah mulai cenderung akan memilih Presiden secara langsung dan bahkan anggota DPR dengan sistem distrik. Kelihatannya, nanti kita akan, mau tidak mau, akan sampai kepada sistem dua partai. Mengapa? Kalau umpamanya ada lima calon Presiden, sebut saja. Tentu mereka akan cari *soort zoekt soort*, yang rada cocok, mana. Karena dua-duanya ingin 51%. Jadi cari yang sepaham, yang baunya sama, begitu. Jadi kira-kira nanti yang tiga bergabung, yang dua bergabung, karena dua-duanya ingin 51%.

Jadi mau tidak mau, nanti kita akan ke arah sana. Juga, kalau kita gunakan sistem distrik. *The winner takes all*, akan terpaksa orang-orang mulai, mulai cari yang *soort zoekt soort* itu. Jadi rasanya kita nanti mau tidak mau akan sampai melalui satu proses, menjadi dua sistem, dua partai. Kita tidak melihat adanya, bahkan kita angkat topi bagaimana Amerika memilih Presiden-nya. Karena dua partai itu berhadapan. Saya yang ingin 51%, yang lain mengatakan, saya yang nomor satu. Buktikan, serahkan para rakyat, siapa yang akan dapat 51. Yang dapat 51, apa Al Gore atau Bush, oke. Kita katakan bagaimana mereka itu mengatakan, akhirnya oke, saya tidak setuju sistemnya, tapi saya terima.

Jadi ini, sekarang kita ini telah menganut sistem mula-mula multi partai, dibikin tiga partai, akhirnya sekarang, masih seperti sekarang. Tapi kalau kita lihat sejarah kita, mau tidak mau, kita ini sebetulnya ada dua pola. Walaupun orangnya sama, nanti itu tidak akan banyak beda. Orang, kelompok itu kita telah buktikan dalam sejarah bahwa ada aliran kebangsaan yang juga orang religius ini. Dan ada orang-orang yang dasarnya agama, karena di Indonesia namanya Islam, mau tidak mau akan begitu polanya. Ini dibuktikan tahun '30, waktu ada polemik orang-orang tua kita itu, para pendiri. Tahun '45 juga begitu, pada waktu kita menyusun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang semula namanya Piagam Jakarta, kita lihat juga ada aliran kebangsaan, ada aliran, itu Islam disebutnya, itu aliran. Sebetulnya, dua-duanya itu sama bangsa Indonesia yang akan membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bagus.

Kita *kan* melihat bahwa Eisenhower atau pun Kennedy, dua-duanya itu, walaupun dia berbeda, dua-duanya adalah berbakti untuk Amerika Serikat. Kita pun nanti akan melihat yang semacam ini, yang akan datang ini.

Sekarang kita ada pada tahap peralihan, tahap peralihan. Yaitu kita sudah akan memulai pilihan langsung dan mungkin kita akan memilih sistem distrik nanti, kita akan lihat, tidak tahu. Tapi kalau itu yang kejadian, mau tidak mau, kita akan nanti dua partai yang *soort zoekt soort*. Ini sudah dibuktikan, kalau kita lihat umpamanya waktu

jaman Orde Baru, ada Partai PDI, ada Partai PPP, ada Partai ABRI, yang ditengah itu Partai ABRI itu Partai Golkar itu. Jadi akhirnya nanti menurut saya, nyatanya *kan* didirikan oleh ABRI itu. Jadi itu, sebetulnya bukan aspirasi. Sebetulnya ada PDI, ada PPP, itu yang berhadapan. Kemarin tahun 1999 juga terjadi, yaitu ada Poros Tengah dan non-Poros Tengah. Secara alamiah, *kan* terjadi begitu. Jadi, menurut saya, nanti pun akan kejadian semacam itu.

Nah, sekarang kita sedang memilih satu peralihan, menurut saya cara yang, bagaimana cara peralihan itu. Jadi ini kita masih multipartai. Masing-masing partai mengatakan, pilihlah saya karena kita programnya begini, orang-orangnya si ini, si itu, si ini, masing-masing partai. Mungkin 48, akhirnya cuma, akhirnya ya empat atau lima partai. Rakyat menilai, melihat, kita akan lakukan dengan cara pemilu itu kita akan memilih, mana ada yang 34%, ada yang 28%, ada yang cuma 7%.

Oke, inilah gambaran bagaimana keinginan politik lain itu dibawakan secara demokratis. Kemudian nanti akan terjadi *soort zoekt soort* dua partai pada akhirnya. Dimana kita akan memulai mengadakan pendekatan-pendekatan karena akhirnya harus dua kelompok, dua paket yang bertarung di depan rakyat, itu konsep kita. Nah, ini dimana diterapkannya? Bisa dua DPP berunding, dua ketua umum berunding ya, bisa saja. Atau ketiga ketua umum tapi bisa juga di MPR. Kalau di MPR lebih transparan. Yang besar juga kelihatan dia lebih wajar kalau yang besar itu di MPR anggotanya banyak merumuskan sesuatu itu lebih adil dan lebih transparan. Kalau cuma dua ketua umum, ada ketua umum A dan ketua umum B, berunding mari kita berunding. Itu sebetulnya ada sesuatu yang tidak transparan, tidak terbuka.

Tapi kalau di MPR, oke saya 35%, saya cuma 5%, kami yang kecil-kecil ini ya sudah kami bergabung tapi nanti pada pertarungan akhir harus 51% terhadap 49%. Ini nanti akan ada pendekatan, mungkin saya lebih dekat karena bersebelahan dengan kawan saya yang di sini atau mungkin tadi Pak Rully dengan Pak Pataniari, *kan* tetangga saja. Tapi nanti menurut saya barangkali akan sehat, kalau nanti ada dua kelompok bangsa yang bergantian bersama-sama membina bangsa ini. Yang satu orientasinya, katakanlah kalau pada waktu Orba disebutkan materialis spiritual begitu dan dibolak-balik begitulah. Sebetulnya aslinya orang-orangnya bisa saja orang yang di sini lebih religius dari yang di sini, bisa saja itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan masalah, saya khawatir nanti ini disalah artikan. Walhasil kami sampai kepada usul untuk sementara ini menjelang kita nanti setelah sistem distrik dan sistem pemilihan langsung ini dilaksanakan, kita akan jadi dua partai. Saya bisa meramalkan begitu gambarannya.

Mungkin prosesnya melalui entah fusi dulu, federasi, tapi ada kepentingan bersama untuk menang. Jadi kami mengusulkan kalau kembali kepada yang ini, ini adalah alternatif satu varian satu. Itu di sana memang akhirnya rakyat yang memutuskan, karena dia ingin punya kata akhir, "saya yang menentukan".

Tetapi proses menentukan siapa bergabung dengan siapa, itu biar diambil oleh orang-orang yang sudah dipilih oleh rakyat bukan oleh ketua, dua ketua umum, atau dua DPP. Rakyat menyaksikan proses penggabungannya itu. Jadi di MPR dilakukan. Kita *kan* kalau anak-anak kita mau kawin atau memilih sekolah, *kan* orang tua yang memilihkan, kamu jadi insinyur sajalah karena dia lebih tahu, lebih tua dia. Dulu ngawinin anak juga, yang celaka *kan* anak mau cari kawin sendiri, itu yang jadi banyak seperti sekarang ini. Jadi orang-orang tua itu, *the wise man* itu lebih *wise* daripada yang muda-muda.

Jadi Saudara-Saudara, saya ingin *mempromo*, jadi kita ini biar MPR itu melihat penggabungan yang secara alami. Toh, akhirnya nanti akan ada dua kelompok besar bangsa kita yang bersama-sama membangun Indonesia ini demi kejayaan Indonesia. Tidak ada yang satu lebih dari yang lain, dua-duanya sama, cuma orientasi program yang lainnya mungkin ada bedanya sedikit-dikit seperti Republik dan Demokrat.

Terima kasih.

Assalaammu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Luthfi yang sudah dengan berbagai argumen sebegitu panjangnya, buntutnya adalah alternatif satu varian satu. Ya indah sekali, bisa satu tulisan itu kalau begitu. Baik kami persilakan kepada Pak Lukman.

20. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Pertama-tama, memang ketika kita bicara Pasal 6A ini, khususnya menyangkut bagaimana Presiden dan Wakil Presiden itu ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Maka sesungguhnya ini adalah sesuatu yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh *public*. Dan dalam konteks kita ke depan ini juga ditunggu dalam kaitannya proses revisi undang-undang bidang politik, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian dan Undang-Undang Susduk, begitu. Jadi ini Pasal 6A menurut saya sesuatu yang sangat signifikan dalam era reformasi ini.

Saya ingin menyambut *appeal* atau ajakan dari Pak Harjono ini. Tadi beliau mengatakan bahwa ajakan untuk renung, kita merenung begitu. Sebenarnya dalam konteks kita lebih khusus lagi dalam merumuskan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ini rumusan seperti apa yang sebaiknya kita sepakati untuk menjadi amendemen pada Pasal 6A ini. Di sini, dalam persandingan ini, apa yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja itu ada empat pilihan, ada dua alternatif karena masing-masing alternatif memiliki dua varian maka katakanlah ada empat corak begitu, lalu ditambah dengan Tim Ahli. Jadi ada lima.

Fraksi kami mencoba mencermati dan sekaligus juga disertai dengan renungan-renungan, sebenarnya yang mana rumusan yang paling baik ini. Kami mencoba mencermati rumusan Tim Ahli. Pada rumusan Tim Ahli, itu khususnya pada Ayat (2) nya, karena ayat-ayat yang lain itu tapi esensi substansinya ada pada Ayat (2) sesungguhnya. Di situ dinyatakan dua paket calon tersebut, jadi "Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing diajukan oleh dua partai politik yang memperoleh gabungan kursi terbanyak di DPR dan DPD dalam pemilihan umum". Rumusan ini setelah kami cermati, ini bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Yang dimaksud dua partai politik yang memperoleh gabungan kursi terbanyak di DPR dan DPD dalam pemilihan umum itu, itu kemungkinannya bisa katakanlah ada partai, ada calon A dan calon B. Ada partai politik A dan partai politik B. Partai A itu mencalonkan partai A dengan partai C. Lalu partai B mencalonkan koalisinya partai B dengan partai D misalkan, itu bisa seperti itu. Tapi bisa juga partai A dan partai B itu berkoalisi, jadi calonnya dari partai A dan partai B.

Dalam konteks seperti ini kalau kejadiannya seperti ini maka bagaimana menafsirkan dua partai politik yang memperoleh gabungan kursi terbanyak di DPR dan DPD. Artinya rumusan ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena

kemungkinan koalisinya itu sangat bervariasi sekali. Bisa A dengan C, bisa B dengan D, tapi bisa juga A dengan B juga, kalau A dengan B ini bagaimana.

Lalu kita juga mencoba mencermati alternatif 1 varian 1 yang intinya di sini bahwa paket calon itu harus melalui MPR terlebih dahulu, karena dipilih oleh MPR. Di sini memang selain apa yang tadi disampaikan *ensorship* yang tersembunyi itu, kita juga melihat karena di sini yang mendapat suara terbanyak. Pengertian suara terbanyak dari alternatif satu varian satu Ayat (2) ini, ini juga multitafsir juga. Suara terbanyak dalam pemilu atau suara terbanyak di MPR? Karena ini dipilih oleh MPR, ditetapkan dua paket itu oleh MPR. Jadi pengertian suara terbanyak itu, mendapat suara terbanyak, itu suara terbanyak pemilu atau suara terbanyak oleh MPR. Ini juga *debatable*.

Kita juga mencoba mencermati alternatif dua varian satu itu, yang nampaknya setelah proses perkembangan kita nampaknya alternatif ini nampaknya sudah tidak diminati lagi oleh fraksi-fraksi. Dipilih oleh MPR di sini dan suara terbanyak dari pasangan Presiden dan calon Presiden. Semula memang sejauh yang kami ingat itu Fraksi PDI Perjuangan tapi nampaknya kemudian Fraksi PDI Perjuangan lebih menghendaki alternatif 2 varian 2 begitu.

Pada alternatif 2 varian 2 di sini Ayat (3) nya mengatakan dalam hal tidak ada paket calon yang memperoleh suara lebih dari 50% itu maka ini ditentukan oleh MPR, dua paket yang mendapat suara terbanyak begitu. Di sini juga kami khawatir juga tadi dengan istilah *ensorship* tersembunyi itu karena pada akhirnya ini membuka peluang terjadinya reduksi atau bahkan *against* menentang aspirasi rakyat. Karena bisa jadi yang dipilih oleh MPR justru yang tidak mendapatkan suara terbanyak karena muara akhir yang memutuskan ini adalah MPR. Ini juga membuka peluang untuk terjadinya pengingkaran, katakanlah terhadap aspirasi rakyat.

Jadi dengan memperhatikan semua itu maka kemudian kami sampai kepada kesimpulan bahwa dalam konteks kita merumuskan Undang-Undang Dasar ini, konstitusi ini, apa tidak sebaiknya prinsip dasarnya saja yang kita cantumkan di konstitusi kita. Yaitu prinsip dasar bahwa baik Presiden maupun calon Wakil Presiden itu diajukan dalam bentuk paket dan nampaknya kita semua sepakat. Lalu paket itu, calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu dipilih melalui mekanisme pemilu, itu kita pun juga semua sepakat. Itu saja yang kita rumuskan begitu.

Selanjutnya hal-hal detail lain itu biarkanlah undang-undang yang mengatur itu. Oleh karenanya kami lebih condong kepada alternatif 1 varian 2 di sini. Karena yang penting prinsip dasarnya itu yang sudah kita sepakati. Ada pun teknis atau varian-varianya, boleh jadi salah satu varian yang mengemuka sekarang itulah yang terpilih. Atau boleh jadi ada varian lain karena di luar yang diajukan atau yang kita perbincangkan itu ada varian misalkan *electoral college*. Itu belum pernah dibicarakan. Ada *Nigerian System*, apa yang diberlakukan di negara Nigeria dengan mensyaratkan prosentasi dari negara bagian atau provinsi-provinsi tertentu, begitu.

Jadi, saya pikir teknis atau varian-varian itu sangat tergantung dengan kondisi geografis kita, lalu persebaran penduduk, kaitannya juga nanti sistem pemilunya seperti apa dan daya dukung yang tersedia khususnya menyangkut dana karena tadi juga disebut-sebut kondisi keuangan kita. Jadi intinya, saya ingin mengajak semua fraksi yang ada ini, apa tidak sebaiknya hal-hal teknis varian-varian itu harus dipilih setelah melalui kajian yang komprehensif dengan melihat segala aspek tadi itu. Kondisi geografis, persebaran penduduk, dan lain sebagainya yang itu tidak harus kita tergesa-

gesa menentukan varian yang mana yang akan kita pilih. Karena sekali lagi yang akan kita rumuskan ini adalah Undang-Undang Dasar bukan undang-undang.

Jadi itulah yang menjadi pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan sekali lagi kami berharap bahwa alternatif 1 varian 2 ini yang rumusannya lebih *simple*, tapi mencakup prinsip-prinsip dasar yang sudah disepakati oleh kita semua. Itu bisa menjadi pilihan kita bersama.

Demikian Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Lukman. Untuk menyingkat waktu, sekarang kami persilakan Pak Katin sekarang.

22. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya menyambut dengan penuh harapan dan kebahagiaan apabila kita mulai dari pemikiran dasar bahwa kita mau merenung. Karena perenungan yang dalam itu akan menghasilkan suatu *wise*, akan menghasilkan kebijakan yang tinggi. Modal dari perenungan itu, sekali lagi dan berkali-kali saya tetap mengingatkan, perjanjian luhur nenek moyang kita, *the founding fathers* kita. Supaya tetap menjiwai dalam perenungan kita itu, sehingga perjanjian luhur itu tetap akan kita ingat dan kita laksanakan sampai saat ini.

Yang kedua, dari dasar perjanjian luhur dan perenungan terhadap perjanjian luhur itu untuk membahas materi-materi yang kita hadapi saat ini, kita telah melakukan komitmen-komitmen dasar yang pada hahekatnya untuk ayat atau Pasal 6 Ayat (2) ini kita sepakat bahwa pemilihan Presiden akan kita lakukan secara langsung. Ini yang harus kita pegang menjadi suatu acuan. Kemudian penjabaran secara langsung itulah yang perlu kita jabarkan, perlu kita sepakati.

Kesimpulan bahwa kita akan melakukan pemilihan Presiden secara langsung itu memuat dua segi. Harus memenuhi aspirasi yang itu mempunyai nilai emosional, tetapi juga harus memenuhi nilai rasional. Tidak hanya emosional saja, tetapi rasional. Rasional dari berbagai aspek, masalah teknis, masalah pembiayaan, dan sebagainya harus rasional.

Nah, dengan dasar pemikiran semacam itu, maka nampaknya yang memenuhi persyaratan komitmen dasar kita itu adalah alternatif dua varian dua. Sebab kalau ada usulan bahwa pasangan itu ditentukan oleh MPR, tadi sudah disinggung, itu kalau kita teliti sebenarnya itu bukan pilihan langsung itu. Sudah ada lembaga penyaringan atau lembaga apa itu namanya. Berarti sudah tidak langsung lagi, kita mengingkari itu. Setengah langsung? Setengah pun belum.

Kemudian yang lain pemikiran masalah demokratis dan tidak demokratis. *Anutan* yang kita lakukan sekarang menganut multipartai, saya kira itu dapat diartikan bahwa itu adalah anutan demokrasi yang sangat luas. Bahkan mungkin kita terlalu luas menganut demokrasi ini, sehingga batasan demokrasi kadangkala itu semau sendiri. Nah, dengan adanya multipartai maka itu berarti dan teknik pelaksanaan pemilihan Presiden yang akan kita lakukan, itu sudah mempunyai arti bahwa pemilihan yang akan kita lakukan itu adalah pemilihan langsung.

Dengan demikian, supaya demokrasi yang terjadi ini tidak terlalu kebablasan begitu. Setiap orang itu berhak melakukan pendapatnya dan kehendaknya, yang dua

ratus sepuluh juta ini mungkin akan sulit untuk diarahkan mau kemana. Kalau itu terjadi, saya kira negara ini akan menjadi negara yang sangat tidak teratur. Oleh sebab itu untuk memenuhi pengertian-pengertian dasar tadi, alternatif 2 varian 2 ini cukup mewadahi aspirasi yang timbul atau yang terjadi di tengah masyarakat. Bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu sudah diberikan kepada atau sudah ditunjukkan atau sudah diekspos ke masyarakat melalui partai-partai politik yang tadi saya katakan dengan adanya multipartai itu sudah sangat demokratis. Dan itu menggambarkan bahwa itu rakyat bisa langsung menilai dari apa yang dikemas oleh partai politik.

Lain halnya dengan kalau itu yang memutuskan MPR, itu berarti sudah ada lembaga penyaringan di situ. Sedangkan partai politik itu langsung kehendak rakyat di sana. Itu kita berikan pasangan-pasangan itu tiap partai politik boleh memasang atau boleh memberikan paket itu. Atau bisa bergabung antara partai politik A dan partai politik B, yang A bisa menjadi Presiden dan yang B menjadi Wakil Presiden itu tidak masalah. Itu kita *gebyurkan* kepada masyarakat, ya kita serahkan kepada masyarakat untuk memilih. Bukan diceburkan, juga bukan. Kita serahkan kepada masyarakat untuk memilih. Inilah nilai demokratis dan nilai kelangsungan pemilihan oleh rakyat tersebut.

Nah, kalau terjadi hasil itu 50% lebih, MPR itu langsung menetapkan. Tetapi kalau belum terjadi 51% atau 50% lebih maka MPR melakukan seperti yang dikatakan oleh Pak Harjono itu tadi, itu *second round*. Melakukan pemilihan atas dasar suara terbanyak juga. Sebab kalau yang dua paket seperti, sebenarnya ada pendekatan dengan Golkar tadi, tapi bedanya di sini kalau Golkar mengatakan dua paket yang belum memenuhi 50% lebih ini dikembalikan kepada rakyat. Itulah yang saya katakan bahwa rasionalitas itu tidak terwakili di sini, sebab betapa sulit dan betapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Itu yang saya maksudkan harus memenuhi persyaratan emosional dan juga harus memenuhi persyaratan rasionalitas itu.

Nah, dengan demikian saudara-saudara, Bapak-bapak dan Ibu, saya kira alternatif dua varian dua ini cukup mewakili aspirasi masyarakat. Cukup mewakili rakyat dan cukup bernilai secara demokratis.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Katin dan berikutnya Pak Hamdan Zoelva. Kami persilakan.

24. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan saudara-Saudara sekalian.

Ini sudah kesekian kali setelah kita mendengar pembicaraan dari teman-teman yang lain, saya kira sudah agak sedikit mengkristal yang mana yang menjadi posisi masing-masing. Saya tidak ingin masuk dalam satu posisi itu, termasuk dalam alternatif yang ada di sini. Saya mencoba masuk kepada satu pikiran baru. Mungkin itu menjadi jalan keluar bagi kita semua.

Yang pertama, kami sependapat dengan rumusan dari Tim Ahli yang di Ayat (1), "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat", tapi tidak dari dua paket calon, jadi oleh rakyat sampai situ saja *gitu*. Pelaksananya nanti bisa dia dicalonkan oleh partai politik dan bisa juga oleh orang independen atau gabungan dari partai politik, itu tidak ada masalah. Kemudian *break down* lebih lanjut bahwa dalam pemilihan nanti, bisa dia dipilih dalam waktu yang bersamaan dengan

pemilihan anggota DPD dan DPR termasuk DPRD. Bisa juga dia dipilih secara terpisah dari pemilihan paket Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan DPD, DPR, dan seterusnya.

Kemudian, jadi ini ada sedikit berbeda dengan pikiran yang disampaikan oleh rekan-rekan dari PDIP, saya belum membayangkan apa yang dipikirkan oleh PDIP apakah nanti kartu suara yang ditawarkan oleh rakyat itu adalah hanya tanda gambar partainya ataukah orangnya, tokoh. Saya belum mendapat gambarnya secara jelas. Ini mungkin perlu penegasan dulu. Kalau gambar partainya saja berarti partai yang dipilih. Tetapi kalau kita tonjalkan gambar orangnya berarti memang paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara tegas. Yang kami maksudkan adalah yang kedua itu, yang ditampilkan adalah gambar orangnya yaitu paket Presiden dan Wakil Presidennya. Itu yang pertama.

Yang kedua, siapa yang akan menjadi Presiden, kami ikut rumusan dari Tim Ahli di Ayat (3), "Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila memperoleh lebih dari 50%...", dan seterusnya itu.

Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau tidak ada yang mencapai jumlah yang disyaratkan ini. Memang ada dua alternatif yang bisa kita pilih. Alternatif yang pertama masuk kepada pemilihan *round* kedua. Atau cukup dipilih oleh MPR seperti yang disampaikan juga oleh PDIP. Kami berpikir bahwa ada dua prinsip yang kita lihat di sini bahwa kalau kita mempergunakan *round* yang kedua maka kita menginginkan Presiden dan Wakil Presiden itu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Tapi di lain pihak kita mengurangi, tidak ada efisiensi, baik biaya dan waktu. Itu persoalannya.

Kemudian kalau kita memilih dipilih oleh MPR, tentu akan agak sedikit mengurangi legitimasi dari rakyat karena tidak dipilih langsung oleh rakyat dari *round* kedua itu, tapi dipilih oleh MPR. Tapi kita akan banyak efisiensi, baik waktu maupun masalah-masalah sosial kemasyarakatan, termasuk masalah biaya. Menurut hemat kami dengan mempertimbangkan begitu luasnya wilayah Indonesia maka kalau dua kali kampanye, kampanye pemilihan Presiden, kemudian kampanye pemilihan, dua kali karena hanya dua yang terakhir itu maka begitu banyak dan besar biaya yang kita keluarkan dan begitu banyak tenaga yang kita keluarkan. Oleh karena itu kami mempertimbangkan biarlah dua calon yang memperoleh suara terbesar, itulah yang akan dipilih oleh MPR. Hanya semata-mata pertimbangan luasnya wilayah Indonesia yang sangat berat kita untuk melakukan pemilihan dua *round*. Jadi hanya untuk efisiensi semata-mata. Tetapi dengan harapan bahwa wakil-wakil rakyat yang terpilih dalam MPR adalah wakil-wakil rakyat yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Saya kira itulah yang menjadi prinsip-prinsip pokok yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Hamdan, yang secara konkrit telah memilih model dari Tim Ahli tetapi tidak seluruhnya. Selanjutnya Pak Zacky Siradj, kami persilakan.

26. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih Pimpinan dan saudara-saudara di PAH I.

Mengenai model pencalonan antara Presiden dan Wakil Presiden ini, saya kira kita juga ingin menyepakati bagaimana agar demokrasi ini tumbuh secara mengalir dari aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat itu justru mendapat tempat di dalam semangat demokrasi kita. Karena itu menjadi satu kepentingan bagi kita di dalam *session* ini untuk memikirkan mana yang lebih memihak kepada aspirasi dan hak politik rakyat dan artikulasi politik yang seharusnya ada.

Saya kira apa yang disampaikan Saudara Hamdan Zoelva barusan, barangkali apa yang dicermati di dalam hasil Tim Ahli mengenai Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat, saya kira itu ada kekurangsempurnaannya bila mana melihat pada alternatif 2 varian 2. Karena kalau di dalam alternatif 2 varian 2, saya kira agak lebih jelas bahwa dalam satu paket itu oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 6A Ayat (1) yang diusulkan Tim Ahli ini dapat disempurnakan di dalam alternatif dua varian dua Ayat (1). Barangkali di sini kita melihat lebih jelas bagaimana peranan partai-partai politik ini di dalam artikulasi aspirasi politik rakyat dan ini memperjelas tentang eksistensi partai politik itu sendiri di dalam wacana demokrasi ke depan.

Apa yang diusulkan oleh Pak Luthfi tadi tentang bagaimana arah ke depan tentang partai-partai politik, saya kira dengan adanya kristalisasi yang akan terjadi di dalam partai politik hal itu akan berjalan dengan sendirinya.

Mengenai pemilihan langsung, saya kira ini adalah salah satu yang kita sepakati sebelumnya dan ini adalah respon untuk bagaimana kita menjawab semangat reformasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Pemilihan langsung sudah jelas bahwa itu adalah komitmen kita bersama. Tetapi paket calon Presiden dan Wakil Presiden ini yang barangkali bagaimana kalau seandainya nanti tidak mencapai 50%. Ini ada beberapa pertimbangan tadi oleh Saudara Zoelva. Agak menarik juga bahwa kalau terjadi melalui lewat MPR, itu kekurangan legitimasi dari rakyat. Tetapi kalau dikaitkan bahwa MPR yang terwujud itu adalah hasil dari pemilihan umum, saya kira ini persoalan legitimasi ini akan menjadi hal yang saya kira hal yang bisa terwakili lewat MPR yang telah terwujud lewat pemilihan umum ini.

Nah, di sini saya kira Fraksi Utusan Golongan lebih melihat pada alternatif 2 varian 2 yang sangat memungkinkan pemilihan langsung itu terjadi antara calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja alternatif 2 varian 2 yang mengarah kepada akhirnya untuk dipilih oleh MPR ketika calon tidak mencapai 50%, saya kira itu tidak perlu dipertentangkan dengan legitimasi atau tidak *legitimate*-nya oleh rakyat. Bahkan kalau tadi ada pertimbangan efisiensi dan lain sebagainya, saya kira itu tidak menjadi variabel yang determinan sesungguhnya, tetapi lebih kepada untuk mempertimbangkan hak-hak politik rakyat yang justru artikulatifnya di MPR.

Ini saya kira pandangan dari Fraksi Utusan Golongan tentang pemilihan hasil atau alternatif-alternatif hasil Badan Pekerja yang tentu saja sebelumnya juga telah disampaikan di dalam pandangan fraksi melalui pandangan terhadap hasil-hasil Badan Pekerja.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Zacky, dari F-UG yang telah memilih alternatif dua varian dua setelah menyampaikan berbagai pertimbangannya. Selanjutnya kepada Pak Affandi dari Fraksi TNI/Polri. Kami persilakan.

28. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, utamanya Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Dari kami Fraksi TNI/Polri, kami masih berangkat dari apa yang telah kami sampaikan terdahulu bahwa pada prinsipnya untuk pemilihan Presiden ini ada beberapa yang perlu di kedepankan. Harus berupaya, kita berupaya langsung selangsiung-langsungnya dari tahapan tahapan pertama, nominasi maupun pada pemilihannya, dalam rangka pendidikan politik yang tertinggi. Kemudian dimungkinkan, oleh karena dimungkinkan sarana prasarana yang tergelar sekarang rasa-rasanya sudah bisa menunjang. Kemudian bisa dilaksanakan langsung oleh rakyat, karena rakyat tidak usah menganalisa, tinggal memilih. Menganalisa sudah proses sebelumnya, terjadi suatu sosialisasi, kampanye dan sebagainya.

Kemudian kondisi psikologi politik, kalau yang kami cermati pada waktu yang singkat ini, apalagi dengan adanya media massa yang sudah mem-*blow up* demikian luas dan signifikan, mencolok tentang pemilihan Presiden secara langsung. Rasa-rasanya rakyat ini beberapa yang kami dengar, menunggu-nunggu bahwa nanti akan memilih Presiden langsung begitu. Jadi kondisi psikopolitik sudah menunjang juga. Sehingga untuk di-*drive*, diarahkan kepada tata cara mekanisme dari mulai penjaringan sampai pemilihan rasa-rasanya akan ada *favourable condition, feasible* ke arah itu.

Oleh karena itu kami berpendapat, bahwa dari hal yang kita bahas ada tiga hal. Yang pertama, nominasi oleh rakyat dan pemilihannya juga oleh rakyat. Yang kedua, nominasi untuk menentukan paket oleh rakyat pemilihan oleh Majelis. Kemudian yang ketiga, nominasi oleh Majelis atau MPR, pemilihan oleh rakyat. Kami memilih untuk nominasi oleh rakyat dan pemilihan Presiden juga oleh rakyat. Nominasi oleh rakyat babak pertama khususnya untuk pemilihan Presiden sekaligus pemilihan umum untuk memilih legislatif dan utusan golongan sementara ini, legislatif termasuk DPR, DPD, plus memilih dua paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari masing-masing parpol dan atau koalisi beberapa parpol. Jadi tahap awal sudah disosialisasikan, dikampanyekan, koalisi kalau ada koalisi, dan mempertimbangkan *electoral college*. Jadi bukan *total sum*, atau jumlah keseluruhan tetapi *electoral college*. Kemudian Majelis berperan di dalam mencermati persyaratan tentunya, walaupun dari masing-masing kontestan, konsituennya sudah menyesuaikan kandidat-kandidatnya dengan persyaratan, Majelis mencermati persyaratan.

Kemudian babak berikutnya pemilihan Presidennya oleh rakyat langsung dan tetap dengan mempertimbangkan *electoral college*. Ini tidak ada embel-embel apabila di dalam nominasi nanti ada yang melebihi 50% atau *absolut majority* langsung dilantik. Tidak demikian karena menjaga apabila nanti dari koalisi itu memperoleh 50%+1. Padahal di dalam representasinya pemilu untuk legislatif, utusan golongan, itu tidak *majority, relative* maupun *absolut majority*.

Maka tetap dua tahap yang pertama nominasi, tadi sudah kami uraikan. Kedua pemilihan langsung oleh rakyat. Ini kami rasa paling demokratis dan paling langsung. Pemilihannya langsung dan dimungkinkan, tidak usah dengan perwakilan memilih itu. Sebab kalau alternatif yang lain, nominasi rakyat pemilihan MPR, nominasi MPR

pemilihan rakyat, ini yang langsung pemilihannya itu pada waktu, misalnya pada waktu nominasi kalau yang ini, tapi pemilihan nominasi oleh rakyat pemilihannya Majelis berarti tidak langsung dengan *representativeness*. Kalau nominasi Majelis pemilihan rakyat, berarti nominasinya tidak langsung. Jadi masih ada perkataan tidak langsung. Memang kita menyadari bahwa kita juga ada beberapa hal yang harus ditempuh tidak langsung karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan bisa juga tidak langsung. Tetapi untuk pemilihan Presiden dimungkinkan dari beberapa hal yang kami sampaikan terdahulu.

Kami kira itu saja pak, tentang rumusnya nanti kita ini lebih lanjut dilihat sesuai dengan varian-varian ini.

Terima kasih Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Affandi yang Fraksi TNI/Polri ini maju ini. Diusulkan semua langsung selang-sung-langsungnya *kan* begitu. Sampai *bablas* akhirnya pokoknya tidak perlu 50% plus *kan* begitu ya. Pokoknya pemenang siapa suara terbanyak dia jadi Presiden dan Wakil Presiden. Ada dua paket *kan* satu paket yang menang. Mudah-mudahan jangan sampai, karena Presiden dan Wakil Presiden tidak 50%+1 instabilitas yang terjadi, *kan* begitu. Baik terima kasih, berikutnya Pak Warno.

30. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Pada waktu menyampaikan yang pertama itu, kami sudah mencoba memberikan argumentasi yang agak lengkap begitu. Tetapi kemudian dapat komentar dari teman-teman bahwa itu *njlimet*. Karena itu juga kami mungkin tidak mengulang seluruhnya alasan itu. Tetapi merasa perlu bahwa untuk hal-hal yang mendapatkan masukan dari teman-teman, kritik dari teman-teman dan juga kami anggap penting untuk diulang mungkin beberapa alasan itulah yang kami ulang. Karena kalau rumusnya sendiri saya rasa untuk kami sudah hampir ke *form*, hampir terbentuk begitu ya sehingga tidak banyak perubahan.

Komentar kami pertama adalah bahwa kita sepakat untuk sebagian besar menghindari kelemahan dari pada pemilihan sekali pukul itu, sekali pukul selesai atau istilahnya Pak Affandi itu langsung selang-sung-langsungnya, yaitu pokoknya pemilihan, begitu yang terbanyak yang akan jadi, begitu kira-kira.

Sebagaimana waktu itu kami sampaikan bahwa itu punya kelemahan yang serius yaitu bahwa yang kita pilih belum tentu yang paling *legitimate*. Yaitu karena kalau dalam sistem multipartai itu kemungkinan yang mendapat suara terbanyak itu hanya sedikit, katakanlah hanya 25% atau kurang. Namun demikian itu adalah satu pendapat yang saya rasa perlu dipertimbangkan.

Nah, karena itu kemudian kami mengusulkan satu varian atau pengembangan dari pada ide itu yaitu pemilihan langsung dengan suatu harapan itu akan mencapai jumlah yang besar, katakanlah lebih dari 50%. Apabila demikian maka itu tidak akan ada masalah dan mungkin memang dalam satu sistem politik yang sudah lebih sederhana nanti seperti yang diharapkan oleh Pak Luthfi tadi, saya rasa itu sangat mungkin dan memang pasti demikian. Cuma problemnya untuk masa yang masih multipartai itulah yang harus ada jalan keluar yaitu apabila tidak didapatkan dukungan

50% untuk pasang calon maka harus ada jalan keluar atau *outlet* begitu ya, yaitu menurut kami itu di MPR dimana di sana dimungkinkan adanya pembahasan.

Dalam rangkaian rumusan itu maka pertama yang ingin kami sampaikan adalah jalan pikiran yang melatarbelakangi dari pada ide pengembangan itu. Ide improvisasi daripada langsung selang-sung-langsungnya tadi itu. Yaitu bahwa mengapa kami mengusulkan? Menjelang pemilu itu satu partai politik boleh mengajukan sepasang calon, tetapi juga boleh beberapa partai politik bersepakat mengajukan sepasang calon. Ide dasarnya adalah bahwa kita ingin adanya penyederhanaan sistem politik sebagaimana memang itu kita kehendaki semua. Karena banyaknya partai juga satu segi memang lebih menjamin demokrasi, tetapi segi lain juga merupakan kelemahan tersendiri yaitu instabilitas.

Bedanya mungkin dengan gagasan Pak Luthfi adalah bahwa kalau di Pak Luthfi itu partai-partai berunding di forum MPR hasil pemilu, kemudian menunjuk dua pasang calon. Kalau kami justru tidak demikian, yaitu terlebih dahulu disosialisasikan dan kemudian diserahkan kepada rakyat untuk memilih langsung. Mengapa tidak di MPR pertama atau yang dikritik oleh Pak Harjono tadi sensor diam-diam, sensor gelap-gelapan. Karena saya ingin memberi contoh, misalnya satu periode katakanlah tahun 2004-2009 muncul seorang Presiden yang begitu hebat, begitu berhasil, semacam Roosevelt di Amerika di masa lalu. Tentu menjelang akhir kekuasaannya rakyat sudah gambar-gambarkan, sudah bayang-bayang biarlah dia teruskan sehingga suksesi ini akan makin gemilang. Dia sudah berharap atau katakanlah yang berharap demikian adalah mayoritas, tetapi apabila nanti di forum MPR itu, *wong* namanya orang, namanya juga sistem politik yang masih dalam proses mencari bentuk yang lebih sederhana, terjadi semacam rekayasa atau kesepakatan diantara partai-partai, katakanlah sembilan yang tampaknya tidak terlalu dominan, kita bersekutu, kita babat dulu yang tampak dominan ini. Nanti setelah dominan kita babat itu urusan kita atur, andaikata terjadi hal yang semacam itu dan itu sangat mungkin. Di situ akan terjadi satu *output* dari MPR itu yang mengecewakan rakyat karena rakyat tadi siapnya ingin memperpanjang kekuasaan sang Presiden sukses itu. Setelah pemilu ternyata *loh* kok diproses MPR justru yang saya akan dipilih itu tidak ada, sedang itu mayoritas yang berpendapat semacam itu, *lha* apakah kita tidak di situ kalau saya bilang itu bukan sensor tetapiengebiri demokrasi, jadi tidak demokratis. Terjadi pengebirian demokrasi sudah hakekatnya tidak demokrasi. Itu sebabnya maka agak lain tapi saya rasa memang satu dialog pemikiran baik-baik saja untuk kemudian kita lihat mana yang paling baik menurut ide kita bersama. Proses mana yang paling menjamin legitimasi pesan Presiden dan juga paling menjamin hak-hak demokrasi rakyat itu, sekaligus ke depan akan menata kehidupan kenegaraan kita lebih baik. Jadi di sini memang di samping mencoba mencari legitimasi maksimal, proses paling demokratis, juga ke depannya meneruskan sukses dari periode sang Presiden yang sukses itu. Karena itu bisa saja suatu saat kita bisa mendapatkan putra tanah air, putra bangsa ini yang sehebat itu. Seperti diketahui kita ketahui bahwa Roosevelt sampai tiga periode, karena dianggap berhasil oleh masyarakat Amerika. Inilah latar belakangnya, maka kami mengusulkan cara semacam itu.

Kedua, adalah perlunya masih ada peran MPR bukan hanya pada tahap *impeachment* tetapi juga di dalam proses menunjuk Kepala Negara itu. Dari uraian-uraian yang berkembang selama pembicaraan di badan amendemen ini baik itu pada waktu Komisi C di Sidang Umum Tahun 1999 maupun dalam Badan Pekerja. Satu hal yang tampaknya tidak selalu kita lupakan adalah bahwa kita bersama menghargai para

the founding fathers kita. Mengakui betapa hebatnya mereka-mereka itu terutama yang tertinggi adalah betapa tingginya dedikasi mereka dan itu kita semua menikmatinya. Kita sebagai generasi penerus kalau toh kita konsekuen sebagai generasi penerus, dia bukan hanya sebagai pewaris dan penerus, tetapi juga pengembang yang baik. Itulah sebabnya maka kita tidak lagi MPR penuh yang akan kita pilih di dalam rangka memproses lahirnya sang Presiden. Itu juga sebabnya maka kami mencoba ini agak formalistis tetap mencoba memerankan MPR ini yaitu apabila dalam proses pemilihan yang dilakukan langsung pada rakyat tadi tidak terdapat satu calon yang, satu pasang calon yang mendapatkan 50% lebih, maka diserahkan MPR karena disinilah berkumpul para bijak di negeri ini. Sehingga terjadi suatu perundingan yang sangat rasional, yang sangat obyektif, yang teliti atau mungkin justru sudah meredusir secara maksimal aspek-aspek emosional dan karena itu akan dilahirkan seorang Presiden yang memang memenuhi semua harapan. Itu sebabnya maka kami mengusulkan masih berperannya MPR, sekaligus juga ini sesuai dengan Pancasila kita poin 4 maupun yang tercantum di dalam Alinea 4 tentang Pancasila poin 4 yaitu "pentingnya hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Jadi semacam penghargaan kami, respek kami kepada *the founding fathers* yang memberi peninggalan begitu berharga berdasarkan pemahamannya tentang masyarakat Indonesia untuk mempertahankan ini. Memang ini agak formalistis, tetapi apa jeleknya kalau itu bisa juga kita tempuh.

Kemudian yang terakhir ingin kami komentari adalah tentang aspirasi Jawa- luar Jawa. Saya rasa memang sekarang Indonesia itu masih *nations in the making*, karena proses *nations and character building* itu tersia-siakan begitu lama sehingga makin hari kebanggaan "aku orang Indonesia" itu makin merosot. Lain dengan misalnya heterogennya Amerika yang sudah tergembleng menjadi satu sehingga setelah jantung-jantung pokok kehidupan kenegaraan dan kebangsaannya diserang tadi malam itu, tampak satu denyut untuk bersama-sama terpukul sebagai bangsa Amerika.

Kita sekarang mungkin belum begitu. Satu daerah Indonesia terpukul yang lain *wah* agak ada rasa syukurnya. Tidak seperti kita, dicubit jarinya seluruh tubuh merasa sakit, belum begitu. Kita perlu waktu untuk itu. Karena itulah maka, sekarang ini secara berangsur memang kita harus memproses ke sana. Saya rasa saya ingat satu periode dalam masa 32 tahun yang lalu ini yaitu pada waktu Jenderal Yusuf begitu melejit sebagai kontender Soeharto. Andaikan waktu itu diadakan pemilihan Presiden, Yusuf tidak disisihkan, pilih Soeharto apa Yusuf, mungkin lebih 80% orang Jawa memilih Yusuf meskipun Yusuf itu murni orang luar Jawa. Karena kami melihat rasa ke-Indonesiaannya yang lebih berbicara. Sayangnya pada waktu itu dia segera, tidak ada kesempatan untuk bertumbuh sebagai kontender. Jadi saya rasa di sini saya rasa aspirasi ini memang ada tetapi bisa kita arahkan tergantung sang figur. Kalau figurnya memang sudah dikenal sebagai figur Indonesia seperti yang diperbuat oleh Jenderal Yusuf kala itu, saya rasa kita tidak usah terlalu khawatir. Kita harus mendorong tumbuhnya perasaan semacam ini direduksi di dalam proses pembentukan lembaga pokok kenegaraan kita.

Jadi saya rasa, andaikan ini masih ada sisa-sisa sedikit, kita harus mendorong tumbuhnya tokoh-tokoh yang bukan tokoh golongan, tokoh-tokoh yang bukan tokoh daerah, tetapi tokoh-tokoh yang dia adalah tokoh-tokoh nasional. Tidak lagi dikenal dia darimana tetapi dia adalah pemimpin Indonesia.

Ini komentar kami terhadap beberapa hal yang memang masih dikhawatirkan dan itu juga masih sering terselip dalam hati kami, tetapi kita tidak boleh melepaskan idealisme untuk membentuk Aku Indonesia itu. Termasuk di dalam tubuh kita sendiri.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Warno. Selanjutnya Pak Pataniari, kami persilakan.

32. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Kita sudah mendengar kearifan teman-teman dalam rangka menyikapi perkembangan pemikiran terhadap masalah pemilihan Presiden. Ada beberapa hal kami ingin mengajak teman-teman sekalian memahami atau menyepakati bersama bahwa masalah pemilihan Presiden sebenarnya bukan semata-mata atau satu-satunya masalah indikasi demokrasi. Sebetulnya masalah pemilihan Presiden merupakan bagian daripada sistem demokrasi yang kita anut itu sendiri. Sehingga masalah langsung-tidak langsung sebetulnya bukan kata langsung-tidak langsung, yang menjadi persoalan sebetulnya. Tetapi bagaimana kehendak rakyat, keinginan rakyat untuk memilih wakilnya? Apakah itu Presiden ataukah anggota DPR itu bisa ditampung diakomodir dalam satu sistem politik yang sangat demokratis. Ini kalau kami lihat begitu.

Dalam kerangka itu sendiri tentunya sistem berdemokratis saya pikir semua teman-teman yang ada di MPR sepakat bahwa partai politik merupakan salah satu syarat-syarat daripada sistem demokrasi dan tentunya pembangunan sistem demokrasi lembaga-lembaga perwakilan tidak mungkin dipertentangkan dengan masalah demokrasi itu sendiri. Tidak mungkin peran lembaga-lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi itu diadu konfrontatif dengan sistem pemilihan Presiden. Menurut kami justru tidak cocok itu. Karena dimanapun saya pikir masalah representasi dan masalah aspirasi itu bukan hal yang perlu pertentangkan.

Saya sependapat bahwa kehendak rakyat merupakan hal yang harus diperhatikan secara baik. Tapi mekanisme penyampaian kehendak rakyat itu sendiri tentunya ada aturan-aturannya. Karena ada kehendak-kehendak rakyat yang kita katakan rasional, justru para pemimpin ditunjuk untuk merasionalkannya, mengarahkannya agar kehendak tersebut menjadi lebih baik. Dalam sistem seperti ini kami melihat bahwa peran partai politik itu merupakan faktor yang harus kita tumbuh kembangkan dalam rangka membangun proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Sehingga peran partai politik dalam melaksanakan aspirasi rakyat termasuk memilih Wakil maupun Presiden tersebut ini merupakan landasan pemikiran dari Fraksi PDIP. Karena apa kami mengusulkan bahwa pemilihan Presiden itu sekaligus dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan anggota DPR, ini asumsinya yang juga menjiwai alternatif dua varian dua seperti disampaikan oleh teman kami dari Utusan Golongan, Pak Zacky tadi.

Sekarang kita membicarakan masalah langsung-tidak langsung diadu dengan pengertian legitimasi. Legitimasi sebetulnya, apa yang dimaksud legitimasi? Legitimasi itu *kan* adalah satu *endorsement*, atau kesepakatan terhadap hasil yang dicapai oleh suatu proses sebetulnya. Kalau prosesnya sendiri sudah demokratis dan aspiratif, tentunya outputnya diharapkan menjadi *legitimate*. Nah, persoalan kita sekarang adalah bagaimana membuat agar tidak terjadi distorsi-distorsi dalam proses pelaksanaan demokrasi, dalam proses memilih pemimpin, apakah itu langsung atau tidak langsung.

Dalam pengertian seperti ini kami ingin menurunkan pemikiran ini ke dalam realita politik untuk saat ini. Saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa Indonesia bukan

Amerika, Indonesia bukan Jerman, Indonesia bukan Philipina. Karena sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda yang dikatakan setengah gigit membuat kelas menengah Indonesia memang tidak ada Pak. Kenapa? Karena Belanda itu justru industrinya lemah, seluruh industri tekstil Indonesia zaman itu dihancurkan sama sekali. Di sini kami ingin mengajak memahami bahwa tidak merendahkan atau menafikan bahwa rakyat kita sekarang kita katakan belum cerdas tapi memang kelas menengah selama ini tidak terbangun, otomatis masih dibutuhkan para pemimpin yang arif untuk menampung kehendak rakyat tersebut.

Realitas seperti ini menjadi masalah kita bersama seperti dikatakan Pak Luthfi tadi, kita *kan* sebagai *fathers-fathers* baru. Kita harus memahami bahwa masa Indonesia saat ini, dia sekaligus mengalami tiga era sekaligus, dia juga agraris, mungkin jaman batu, dia juga industri, dia juga informasi sehingga sistem mekanisme kehidupannya tidak bisa kita samakan dengan industri Amerika. Tidak juga sepenuhnya agraris. Mungkin di sini teman-teman bicara internet. Kita ke Irian tidak tahu internet Pak. Masih banyak zaman batu, di sebagian NTT seperti itu.

Di sini saya setuju Pak Luthfi tadi, disinilah dibutuhkan kearifan para pemimpin untuk melihat, inilah bangsa saya. Kalau bangsa saya seperti ini mungkin belum bisa kasih nasi Pak. Kalau saya kasih nasi mungkin malah mencret, misalnya. Dalam konteks seperti ini kami mengusulkan kita cobalah ide-ide yang baik tadi, ide-ide ke masa depan, yang visioner dalam rangka demokrasi kita cocokkan dulu dengan pengembangannya bangsa kita sendiri.

Saya ingin mengingatkan teman-teman teori pemahat Pak. Teori pemahat itu kita hanya bisa memahat apabila mengenali materialnya. Tanpa mengenali materialnya tidak mungkin merubahnya. Tanpa merubahnya tidak mungkin menguasai, membawanya ke arah yang lebih baik. Dalam prinsip seperti ini kami mengajak teman-teman untuk kita tidak terlampaui mempertentangkan atau terpacu oleh berbagai pemikiran di luar, seolah kalau tidak langsung selesai itu berarti tidak demokratis. Saya pikir tidak begitu pengertian kita. Dalam kerangka ini kami masukan dari faktor-faktor pembangunan politik, proses demokrasi dan sekaligus pelajaran politik. Kami masih merasa masih sangat perlu para pemimpin yang berkecimpung dalam politik mendidik bangsa dan rakyatnya ke arah lebih baik sehingga peran partai politik menjadi sangat penting.

Di sisi lain kami menyadari juga bahwa ada kondisi sesuai demografis yang berbeda. Kita juga mengerti ada tingkat kesederhanaan yang tidak sama. Tingkat sosiologis tidak sama. Sehingga kita mengharapkan dalam sistem demokrasi kita partai politiklah yang menjembatani, yang mengkalkulasi sekaligus pendidikan bangsa dan juga menampung aspirasinya merasionalkan hal-hal yang hanya bersifat emosional semata.

Dalam pengertian seperti ini kami tetap mengusulkan bahwa pemilihan Presiden tersebut itu memang dilakukan seiring dengan pemilihan anggota-anggota DPR. Jadi artinya pada saat pemilihan Presiden atau pemilihan umum itu yang dipilih adalah tetap partai, dimana partai-partai itu mencantumkan calon-calon anggota DPR-nya, sekaligus mencantumkan calon Presiden dan Wakil Presidennya. Jadi ini langsung ya, sehingga kalau nanti partai tersebut yang mencantumkan calon-calon anggota DPR dan calon Presiden. Misalnya kita katakan dia mendapat suara 20%, karena bisa terjadi koalisi sebelum pemilu. Bisa saja partai A mencalonkan Wakil Presiden atau Presidennya X, Y, Z, tetapi partai B pun mencalonkan yang sama sehingga proses penggabungan suara terbanyak yang Pak Lukman tanyakan tadi, sebenarnya gabungan

partai-partai mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden inilah kita gabung suara terbanyak, artinya *popular vote*.

Mengenai keanggotaan DPR-nya otomatis sesuai perolehan daripada partai itu sendiri, dikatakan misalnya bisa saja koalisi ini PDIP sekarang dengan Reformasi dengan PPP bisa, sama-sama mencalonkan Presiden A dan Wakil Presiden B. Tetapi untuk perolehan kursi DPR-nya tentu sesuai dengan partainya. Tapi penggabungan suara terbanyak yang kita pertanyakan tadi itu 50%+1, itu digabung Pak suaranya itu, *popular vote*-nya.

Ini kami anggap satu mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan ini agar bahwa Presiden tersebut dipilih secara populer oleh suara rakyat, tetapi dalam pelaksanaan sistem presidensiil kabinet dia ada stabilitas selama lima tahun karena parlemennya pun tidak konfrontatif terhadap pemerintahnya. Sebab ada masalah juga kita mesti pahami bersama kalau terjadi kesenjangan antara pemilihan Presiden dengan kedudukan DPR-MPR akan terjadi kembali yang namanya konflik-konflik antara dua lembaga ini.

Saya pikir semua teman-teman sama-sama sepakat, maksud kita merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai satu *tool of engineering* dalam rangka transformasi sosial karena ini baik. Ini saya pikir inti persoalannya.

Nah, sekarang persoalannya berdasarkan data-data yang kami miliki kami studi, ini mungkin pertanyaan, *Iho* kenapa PDIP mengatakan pemilihan di MPR. Sampai data terakhir yang kami punyai sekarang kelihatannya memang agak sulit Pak untuk mendapatkan satu partai yang bisa mendapatkan jumlah 50%. Ini harus direkayasa, bagaimana merekayasa ini? Sebab kalau dia hanya misalnya pendukungnya tidak sampai 50%, apalagi kalau tadi signifikansi pemilih, misalnya di Indonesia Barat Indonesia Timur. Kita ingat sajalah misalnya jaman Pak Habibie, itu sampai ada, ini hanya sekedar hanya catatan. Ada yang mengatakan pokoknya kalau enggak orang kami tidak mungkin. Saya tidak meng-*counter* Pak Warno, kita menyadari sekarang memang sangat kita mengalami satu erosi masalah kebangsaan. Ada namanya subyektif primer kita sangat meningkat, kepentingan kelompok lebih menonjol. Ini harus kita tampung, kita akomodir, supaya masalah-masalah kemungkinan dukungan luas itu bisa tercapai. Kalau langsung pemilu memang mencapai 50%+1 tidak masalah.

MPR sendiri sebagai katalisator sebagai dukungan terluas itu merupakan selain dia *safety valve* untuk mengatasi supaya tidak pemilu ulang, tetapi sekaligus untuk mendapatkan dukungan lebih luas terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mencapai 50% pada saat pemilihan langsung. Ini kira-kira gambaran usul kami tersebut. Semoga hal ini bisa mendekatkan berbagai alternatif yang selama ini kita anut.

Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Pata. Ini masih ada tiga pembicara lagi tetapi kalau boleh disetujui kita selesaikan, sehingga langsung kita *break* jam 14.00 nanti Tim Kecil. Kami persilakan Pak Yusuf Muhammad.

34. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebetulnya pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa itu sudah jelas dan pilihan kami juga sudah diungkapkan kalimatnya oleh Pak Affandi tadi itu. Saya sendiri khawatir

kalau ber-*hujjah* lagi, itu sebetulnya kepentingan-kepentingan yang tidak jelas yang sedang saya katakan. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan beberapa hal.

Pertama, dalam pandangan komunitas kami di sejarah kekuasaan, itu selalu ada pertanyaan sumber dari kekuasaan, seorang pemimpin itu sebetulnya sumbernya dari mana? Dari langit atau dari bumi? Kalau dari langit maka lahir teori teokrasi. Kalau sumbernya dari bumi maka demokrasi. Untuk Nabi, sudah selesai itu sumbernya langit. Tetapi untuk di luar itu tampaknya arus kemudian memang menyatakan sumbernya adalah bumi. Nah, kalau *masdaru assyiadah* sumber dari kekuasaan itu dari bumi maka kecenderungannya adalah demokrasi.

Di dalam sejarah, orang-orang terbaik yang menjadi pemimpin, itu kita kenal dengan *alkhulafa arrosyidu*, itu pemimpin-pemimpin yang adil dan cerdas. Itu sangat populer di dalam sejarah. Sistem pemilihannya itu saya lihat kemudian ada standar baku secara teori. Ada pemilahan antara orang yang punya hak dan punya kemampuan memilih pemimpin dengan yang tidak punya. Mereka yang punya hak itu disebut *ahlul halli wal aqdi*. Ini paling sulit ini mengatakannya. Waktu di Nangroe Aceh Darussalam, padahal *ahlul halli wal aqdi* itu maksudnya kelompok orang yang punya hak untuk menetapkan dan mencabut. Lalu bagaimana kelompok mayoritas masyarakat, itu dalam teori disebut mereka ini hanya membaiaat. Jadi kalau ada orang dipilih sudah oleh kelompok khusus yang memang berhak karena kapasitasnya, lalu mereka ini dibaiat oleh masyarakat, artinya sumpah setia. Itu dalam konsep idealnya awalnya seperti itu. Tetapi kemudian kita ini sekarang berada pada posisi untuk mencari *ahlul halli wal aqdi* ini tidak ada.

Jadi kalau MPR disebut sebagai kelompok *ahlul halli wal aqdi* itu dianggap tidak memenuhi syarat. Banyak itu pembahasannya, *debatable*. Karena itu lalu kecenderungannya adalah menyerahkan kepada bumi secara keseluruhan dan mungkin itu yang lalu sejalan dengan kalimat yang populer itu, apa tadi *vox populi vox die* itu, bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Itu kira-kira proses sejarah perjalanan masalah kekuasaan itu seperti itu.

Karenanya dari pandangan yang seperti itu karena kita tidak memiliki persyaratan yang cukup untuk menjadi *ahlul halli wal aqdi*, saya kira memang harus diserahkan kepada masyarakat secara umum. Biarkan mereka yang menetapkan. Jadi peran baiatnya yang mestinya dimiliki mereka itu sekaligus diberikan kepada mereka untuk melakukan ikhtiar, melakukan pilihan. Jadi hak ikhtiarnya yang mestinya menjadi kelompok khusus itu sekaligus diberikan kepada mereka yang pada dasarnya sebetulnya hanya memiliki hak untuk menyatakan sumpah setia.

Nah, kalau memang akhirnya seperti itu realitas yang kita hadapi, ya tinggal kita mungkin punya perdebatan kepada soal apakah sebetulnya MPR itu memenuhi syarat menjadi *ahlul halli wal aqdi*. Itu sangat *debatable* itu. Kalau memenuhi syarat, sebetulnya saya bisa menerima itu. Dipilih oleh MPR, mungkin diawalnya atau diakhirnya, tetapi sampai hari ini sekian kali diskusi kita dengan para ahli di bidang hukum ketatanegaraan yang berangkat dari teori-teori yang saya katakan tadi, itu sepakat bahwa syarat itu tidak terpenuhi. Karena syaratnya tidak terpenuhi maka hak ikhtiarnya itu diserahkan kepada mereka yang punya hak atau kewajiban membaiaat pemimpinnya yang dipilih.

Jadi, sekali lagi kami memberikan penegasan terhadap pemilihan sistem yang kami usulkan pemilihan secara langsung. Dan proses aliansi saya kira saya setuju itu proses alami. Proses aliansi itu proses alami yang saya yakin akan mengerucut pada

saatnya. Tapi kalau pun tidak mengerucut sampai pada jumlah yang kita inginkan, saya kira biarkan sajalah siapa yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin mereka.

Nah, ketika jumlahnya tidak memenuhi *simple majority* itu, saya kira sekali lagi teori saya tadi, saya ulangi karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi *ahlul halli wal aqdi*, serahkan saja kepada *ahlul bai'ah*. Mereka saja yang melakukan pilihan terhadap apa yang sudah terproses itu. Saya kira ini cuma tambahi *hujjah*, dalam kaitan dengan usulan pemilihan langsung selangsiung-langsungnya yang pernah saya sampaikan lima hari yang lalu.

Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Yusuf Muhammad, yang pokok rangkumannya adalah pemilihan langsung selangsiung-langsungnya, sebagai perwujudan demokrasi atau kekuasaan diperoleh dari bumi. Berikutnya kepada Pak Happy Bone, kami persilakan.

36. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Karena barangkali ini saya sudah yang hampir yang terakhir, saya memanfaatkan waktu sesingkat mungkin. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan apresiasi kita kepada, apresiasi saya kepada semua kawan-kawan yang ada di sini karena semangat untuk membicarakan pemilihan Presiden secara langsung itu kelihatannya sudah kita sepakati. Kita sama-sama sepakat bahwa sistem presidensial itu harus direfleksikan oleh pemilihan Presiden secara langsung dan itu kelihatannya sudah tidak ada persoalan.

Apresiasi saya yang paling khusus kepada teman-teman saya di Fraksi PDIP, PDI Perjuangan. Sekaligus saya mohon maaf kemarin saya masih menulis di Kompas bahwa PDIP itu tidak setuju pemilihan langsung. Tulisan itu tulisan lama Pak Tjipno, jadi semangatnya semangat yang lama. Jadi itu sudah lama itu tulisan. Saya juga kaget kok munculnya baru sekarang *gitu lho*, salah waktu itu. Jadi saya mohon maaf itu, karena ternyata sekarang ini PDIP mempunyai satu pendirian yang sangat simpatik, sangat arif yaitu adalah kita berada di dalam sama-sama dalam koridor pemilihan Presiden secara langsung. Hanya jadi persoalan begitu *lho*.

Tadi itu dikatakan, Pak Yusuf Muhammad mengatakan ada pemilihan Presiden secara langsung, selangsiung-langsungnya. Pak Affandi juga mengatakan pemilihan Presiden secara langsung, selangsiung-langsungnya. Tadi waktu saya *ngobrol* dengan kawan-kawan di belakang ada pemilihan Presiden yang langsung tapi masih basa-basi. Ada demokrasi yang masih formalistik. Ada demokrasi yang katanya demokrasi yang substansial. Barangkali kita tidak, saya setuju dengan Pak Pataniari tadi kita tidak berada dalam posisi untuk memperdebatkan itu. Tapi barangkali yang perlu kita perdebatkan adalah kalaulah misalnya kita berbicara tentang pemilihan Presiden secara langsung, sudah barang pasti peran rakyat itu adalah menjadi faktor utama. Itu yang apa namanya, yang harus kita lihat.

Kemudian yang kedua, yang harus kita lihat juga bahwa peran rakyat inilah yang akan menjadi *determinant factor*, bobot dan kualitas sebuah demokrasi, sebuah sistem politik yang demokratis. Bisa saja dia mengatakan sebuah sistem politik yang berlaku itu demokratis tapi dengan kualitas yang sebetulnya tidak demokratis. Bisa saja secara formal sebuah negara menganut sistem politik yang demokratis, implementasinya

sebetulnya tidak demokratis. Oleh karena itu pembobotan terhadap peran rakyat dalam rangka memberikan pendidikan politik terhadap rakyat, dalam rangka memberikan *moril obligation* yang besar terhadap rakyat, dalam rangka memberikan apa namanya partisipasi dan keterlibatan rakyat yang semangkin tinggi, sehingga rakyat mempunyai *dignity*. Rakyat mempunyai satu kesetaraan. Saya ini tukang becak, tapi soal memilih Presiden saya sama dengan anggota MPR. Saya ini adalah seorang profesor, tapi ketika saya menentukan Presiden, saya sama dengan pembantu saya. Jadi aspek kesetaraan itu jadi soal pemilihan Presiden secara langsung tadi.

Ada hal yang menggembirakan kita. Saya melihat ada tiga model yang sebetulnya tinggal sedikit-sedikit lagi kita bias apa namanya kita rundingkan secara arif begitu. Nominasi oleh rakyat, pemilihan oleh MPR, itu yang pertama. Nominasi oleh MPR, pemilihan oleh rakyat. Nominasi oleh rakyat, pemilihan oleh rakyat. Mana yang akan kita ambil dalam konteks itu. Saya terus terang saja sangat tertarik dengan kata-kata arif yang disampaikan oleh Pak Katin tadi, ini jangan kita ada kesenjangan antara rasionalitas, ya Pak Katin ya, dengan emosi. Sepakat saya. Jadi harus ada persenyawaan antara rasionalitas dengan emosi.

Saya melihat bahwa rasionalitasnya apa? Rasionalitasnya kita sudah mengatakan kita ingin melakukan suatu sistem pemilihan Presiden langsung dengan mempertimbangkan daerah yang padat dengan daerah yang kurang padat. Jawa dengan luar Jawa. Itu aspek rasionalitas yang luar biasa Pak. Itu sangat apa namanya sangat penting sekali kita lihat, *gitu lho*. Aspek emosional yang kita lihat bahwa setiap orang punya *dignity* untuk mengatakan saya memilih dan saya bertanggungjawab terhadap pilihan saya.

Saya terus terang saja tadi apa yang disampaikan apa analogi yang disampaikan oleh Pak Luthfi, kakak saya, kawan saya, kawan sekaligus lawan berpikir saya, itu menarik sekali. Beliau mengatakan misalnya, ayo kita tempatkan MPR ini dengan posisi yang proporsional. Biarlah ibarat orang mau apa namanya mengawinkan anak, orang tua itu juga ikut berperan, tapi kemudian setelah anak boleh menyampaikan pikiran-pikirannya tapi kemudian orang tua secara arif memutuskan ini *lho* orangnya. Barangkali itu akan bagus. Tapi itu pikiran paradigma masa lalu, menurut saya. Ternyata Pak Luthfi orang tua masa lalu. Itu paradigma Mak Comblang, paradigma calo.

Dalam pikiran saya, kalau misalnya itu yang kita lakukan, lebih vulgar Pak Asnawi kemarin itu. Kalau kita analogikan seperti itu, orang tua itu adalah MPR yang menjadi comblang, kemudian anak itu adalah rakyat yang kemudian dipikirkan masih *disuapin* seperti tadi itu maka akan menjadi persoalan nanti. Ketika misalnya, biasanya begini nasib Mak Comblang ya Pak Luthfi, kalau misalnya yang *dijodohin* bahagia, yang *dijodohin* itu tidak lapor. Tapi begitu yang *dijodohin* itu ada masalah dia menyesalkan kepada Si Mak Comblangnya itu.

37. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jangan soal kawin, soal memilihkan sekolah, kalau kawin itu memang....

38. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Tadi contohnya kawin Pak. Ini tidak apa-apa ini sekedar..., jadi menurut pandangan saya, kalau misalnya itu yang kita lakukan ada bahayanya memang. Bahayanya seperti yang kami sampaikan tadi itu adalah kalau *voting* di MPR itu ternyata berbeda dengan aspirasi publik. Kalau *voting* di MPR ini ternyata apa namanya punya soal dengan keinginan publik. Itu bahaya yang paling besar. Kalau yang nomor 2 itu ternyata jadi nomor 1. Tapi kalau yang nomor dua tetap menjadi nomor 1 tapi itu

adalah di publik tidak ada persoalan. Muncullah nanti prasangka-prasangka buruk lagi kepada MPR. Muncullah nanti bahwa MPR itu adalah *money politic* dan lain sebagainya.

Jadi dalam pandangan kami, kalau kami dari Partai Golkar, ini kebetulan kami sama dengan apa namanya dengan Pak Yusuf Muhammad Partai Langit tadi, dari Partai Langit, Pak Muhammad. Sama juga dengan rekan dari TNI, Pak Affandi. Tidak ada KKN, demi Tuhan, tidak ada KKN. Jadi kelihatannya yang paling menjamin hak demokrasi rakyat itu barangkali memang yang model ketiga tadi itu. Itu yang kami usulkan sekarang, nominasi dari rakyat, tapi kemudian pemilihan juga dilakukan oleh rakyat. Ini yang paling *save* untuk kita dalam berdemokrasi, dipilih juga oleh rakyat. Jadi ini langsung, selangsiung-langsungnya, murni langsungnya begitu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Happy Bone yang telah memilih atau sistem pemilihan Presiden selangsiung-langsungnya tadi *kan*. Itu sebetulnya partai bukan partai suara langit, partai suara bumi itu, demokrasi. Kalau langit *kan* teokrasi tadi ya.

Kami persilakan Pak Patrialis, bukan dilewati, memang urutannya sekarang kok.

40. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin memberikan beberapa pikiran-pikiran lagi. Saya mohon maaf, jadi pembahasan saya ini mungkin mulai juga mengarah pada komparasi, pasal demi pasal dan ayat demi ayat sehingga kita lebih bisa mengerucut. Tentunya perbandingan ini tidak mengurangi penghargaan kami, terhadap pikiran kawan-kawan yang lain. Bahkan kami tetap memberikan atensi yang tinggi, tapi untuk kepentingan bersama tentu harus kita ada mencoba melakukan suatu komperasi.

Sebetulnya tadi Pak Luthfi sudah mencoba menjelaskan secara baik, dimana Pak Luthfi menginginkan agar ke depan ini jangan ada anak-anak durhaka. Jadi kalau anaknya sudah dewasa langsung *nyelonong* sendiri. Jadi orang tua tetap harus berperan. Dimana orang tua inilah yang dikatakan oleh Pak Luthfi sebagai *wise man* tadi.

Jadi kalau dia sebagai seorang yang bijak tentu dia tidak akan pernah menjadikan anaknya atau orang-orang yang ada di bawahnya itu kontra satu sama lain. Jadi begitu Pak Happy Bone, Pak Happy. Jadi pikiran Pak Luthfi justru sekarang sudah mencoba mengangkat lagi kepermukaan bagaimana situasi dan budaya masyarakat yang sudah melupakan orang tua ini dikembalikan lagi. Ini sekedar pemahaman buat Pak Happy.

Pertama, tentang alternatif 1 varian 1, saya kira ini sudah membawa kita pada satu suasana kebersamaan dimana pada prinsipnya bahwa kita setuju Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Jadi ini sudah ada suatu titik temu, baik itu pikiran-pikiran dari Tim Ahli maupun juga oleh kita di BP PAH I ini. Oleh karena itu mungkin persoalan yang pertama tidak jadi masalah besar lagi. Namun mungkin bagaimana teknisnya yang harus kita bicarakan lebih lanjut.

Berkenaan dengan alternatif 1 varian 1 Ayat (2), kami sampaikan pertama kepada Pak Lukman bahwa yang memilih itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tadi Pak Lukman sempat menanya supaya pertanyaannya terjawab kami beritahukan bahwa itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pak Warno dan Pak Katin, sebetulnya kalau kita mencoba memahami Ayat (2) ini, sesungguhnya itu memang bukanlah merupakan satu sensor diam-diam, bukan, dan juga bukan mengebiri sebetulnya. Justru tadi Pak Luthfi sudah mau mencoba memberikan gambaran karena ini adalah untuk kepentingan bangsa, bagaimana sekarang kita di Majelis Permusyawaratan Rakyat itu segera juga bersatu padu untuk mengumpulkan pikiran-pikiran dalam rangka mempersiapkan siapa pemimpin kita yang sebenarnya. Sebab kalau kita di Majelis Permusyawaratan Rakyat saja sudah tidak mampu untuk berkoalisi, bertukar pikiran, dan bermusyawarah, tentu kita khawatir, rakyat apa lagi?

Justru memang diharapkan ke depan mereka-mereka yang terpilih menjadi anggota DPR maupun DPD dan pada saatnya berada pada posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat, memang kita berharap adalah orang-orang yang punya pemikiran kebangsaan ini. Bahwa kepentingan bangsa adalah segala-galanya. Ini ideal kita. Jadi kalau itu mengebiri tentu tidak juga, tergantung dari bagaimana niat dan cara kita. Saya melihat sekarang ada suatu kemajuan yang luar biasa dari cara berpikir kita apa yang kita rasakan pada saat ini. Bahwa ternyata semua kita hanya memang berpikir untuk kepentingan bangsa. Itu sudah *real*. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang cukup positif sebetulnya.

Masalah ini sebetulnya sudah kita bahas juga pada beberapa waktu yang lalu, dimana sekaligus kita juga menginginkan adanya satu proses selektifitas yang kualitatif. Kita juga tentu tidak ingin muncul nanti ke permukaan apabila calon Presiden itu langsung kita lepaskan kepada rakyat tanpa adanya satu proses selektifitas maka ini tentu juga *kan* menyulitkan rakyat itu sendiri. Bahkan juga sangat mustahil kita akan bisa mencapai perolehan suara 50% lebih. Tiga saja partai politik, tiga saja paket calon Presiden dan Wakil Presiden akan tampil, 50% tidak akan mungkin, susah sekali. Kecuali kalau kita memang konsisten nanti untuk mencapai 50%, itu juga sebenarnya masalah legitimasi atau tidak dipersoalkan oleh Pak Pataniari tadi, sebetulnya. Kalau memang dua paket, itu kemungkinan 50% itu memang ada. Tapi kalau tiga sudah tidak mungkin.

Berkenaan dengan itu kalau kita melihat dari alternatif 1 varian 2, memang ini dalam rangka mengkerucutkan tadi, khususnya Ayat (1) dan Ayat (2) ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa ini memang bebas dan banyak sehingga saya kira alternatif satu varian dua ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kira ini mungkin sudah bisa mulai kita kerucutkan kebawah ini. Ini memang sudah agak susah untuk kita pertahankan.

Demikian juga, tadi memang ada suara-suara di masyarakat mengatakan masalah-masalah kedaulatan rakyat, tetapi keberadaan MPR ini *kan* juga sebetulnya kalau kita ingin *fair*, kita juga bisa menyatakan bahwa keberadaan MPR ini, mereka-mereka yang ada di MPR, ini merupakan suatu konsekuensi logis adanya partai-partai politik. Sebab kalau tanpa ada partai politik memang tidak ada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ini harus diberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kalau memang mereka ingin bersama-sama, keberadaannya ikut juga bersama-sama di dalam menentukan pemilihan ini, ya mereka berusaha juga supaya bisa mampu atau hadir sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, *kan* begitu.

Kita menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tidak hanya menunggu hujan dari langit, tetapi juga menyampaikan pikiran-pikiran yang segar kepada masyarakat. Begitu juga ke depan ini kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa calon Presiden kita adalah si ini. Tentu partai-partai politik tertentu atau partai-

partai politik itu tidak akan memberikan calon sembarangan. Tentu adalah calon-calon yang memang bisa diterima juga oleh masyarakat sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir kalau pada saatnya nanti di Majelis Permusyawaratan Rakyat ternyata dia mendapat perolehan suara terbesar 1, 2, 3, dan 4, dan itu akan terkesampingkan, saya kurang yakin. Kecuali apabila calon paket yang diajukan ini adalah memang sangat diragukan kemampuannya oleh masyarakat. Tentunya anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat memang harus berpikir secara arif tadi.

Kemudian dalam alternatif 2 varian 2 saya melihat ini juga adalah sesuatu yang sebetulnya kurang *mengakomodir* lagi pendapat keinginan masyarakat sekarang, apalagi keinginan Gus Yus tadi. Jadi ini masih ada cantolan di MPR sebagai penentu akhir. Ini semua kita mungkin sudah sepakat untuk tidak menjadikan MPR sebagai penentu akhir. Mohon maaf bukan semua kita, saya kira dari PDI Perjuangan masih ada, tapi mari ini kita bicarakan lagi.

Dalam alternatif 2 varian 2, kami melihat kemudian dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ini juga akan timbul satu masalah baru bagi kita, barangkali. Di dalam Ayat (1) ini tentu kita juga harus menyediakan satu wadah tersendiri untuk bisa menentukan atau memutuskan siapa sebetulnya atau pengesahan terhadap calon-calon paket Presiden ini. *Kan* tidak mungkin langsung begitu saja. *Kan* harus ada suatu proses juga bahwa dari partai A, partai B berkoalisi calonnya ini.

Bagaimana bisa menyatakan bahwa diakui bahwa ini adalah calon paket dari beberapa koalisi tentu harus ada wadah juga. Ini saya kira lembaga mana tentu nanti juga akan persoalan baru juga. Apakah itu KPU? Apakah itu apa ya? Artinya ini perlu kita pikirkan juga.

Kemudian di Ayat (2) tadi saya katakan bahwa paket calon Presiden dan Wakil Presiden di sini mendapat suara lebih 50% ini akan susah kita dapatkan, kita peroleh, karena ini sangat tidak jelas mengenai jumlah paketnya itu sendiri. Memang apabila angkanya tidak mencapai 50%. Jadi saya kira itu beberapa komentar terhadap beberapa alternatif-alternatif, pasal-pasal, dan ayat-ayat, sehingga mungkin kita agak lebih mengerucut.

Demikian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumus salam Pak Patrialis.

Jadi kita mohon bersabar sedikit. Yang terakhir Pak Jakob, mudah-mudahan, asal jangan pendek batu api, *kan gitu*.

42. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Hendak hanya untuk klarifikasi saja.

Bapak Ketua dan Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Pada waktu kita berbicara tentang MPR sebenarnya banyak hal sudah kita sepakati waktu itu. Dan kalau melihat itu memang apa yang ada di draf ini ada yang sudah tidak *valid*.

Misalnya saja alternatif 2 varian 1, itu sebetulnya sudah tidak ada. Kemudian alternatif 1 varian 1 sebetulnya ini tidak ada yang punya ini, tidak Pak. Karena apa? Karena nomor 3 itu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara *electoral vote* terbanyak, bukan *popular vote* terbanyak, berarti dipilih oleh MPR. Itu oleh utusan bukan oleh rakyat. Jadi mirip MPR itu, justru itu PDIP punya, begitu. Jadi ini makanya saya katakan *point of clarification*.

Kemudian, juga hal yang sudah waktu itu jelas adalah bahwa pencalonan paket itu oleh partai atau gabungan partai-partai dalam pemilu, begitu. Jadi saya hanya mengingatkan apa yang sudah kita bicarakan. Kemudian hal lain adalah tentunya kita berusaha berpikir dalam mencapai apa yang terbaik untuk sistem presidensiil. Karena di sana ada *fixed term*, harus ada *popular support* yang tidak bias, supaya jangan terjadi penderitaan oleh karena *fixed term* kita harus menderita begitu, sementara ada bias antara *presidensial support* dengan *support* terhadap DPR. Itu kalau berbeda, waduh. Ada sedikit berbeda sih tidak apa-apa kayak di Amerika, karena memakai *electoral college* itu. Tetapi kalau misalnya perbedaan itu, oleh karena sistem dimungkinkan terjadi perbedaan dimana ada *minority government* dalam sistem presidensiil, kasihan rakyat ini. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang kita semua tuangkan pada waktu pembicaraan yang lalu.

Hal yang lain adalah juga mengenai *social cost*, pentingnya persatuan dan kesatuan, pentingnya memperhatikan apakah kesiapan-kesiapan kita. Oleh karena itu, memang dalam hal ini peranan MPR, kalau diibaratkan, *gitu ya*, kalau sang anak belum dapat-dapat juga pacarnya mau jadi isteri *gitu ya*, artinya kita kasih kesempatanlah si anak cari. Tapi kalau sudah tidak bisa daripada berantem, Bapak, ini kamu punya calon itu siapa sih, si ini, si ini, baru Bapaknya bilang begini dan ini bukan formalistis. Jadi itu dari hal-hal itu sudah sangat mendekatkan.

Jadi kami harap semangat itu dengan atau pembicaraan sekarang itu memperkaya masuk ke perumusan. Sehingga kita sudah punya sebenarnya modal yang sangat dekat sebetulnya. Oleh karena itu juga saya juga menghimbau janganlah terpaku dengan istilah pemilihan Presiden langsung versus tidak langsung, bukan itu persoalannya.

Jadi ya saya pikir kalau mau dibilang kita belum menjadi *ahlul halli wal aqdi* itu, ya Pak ya, tapi mungkin ada sedikit *a little bit wisdom* begitu kayak Pak Luthfi katakan. Justru gunanya dalam masyarakat plural yang berada pada tahap dimana dia masyarakat itu punya *the bulb* adalah agraris, sedikit masa transisi di dalam dan ada kaum *jetset* metropolitan seperti anggota MPR ini, tidak bisa dibedakan Pak anggota DPR dengan ada yang di *World Trade Centre* sana, di New York. Tapi keseluruhan kita itulah masyarakat kita.

Jadi *social cost* ini. Jadi jangan hanya karena, saya sendiri bisa membayangkan Pak ya, kalau apa yang dikatakan Pak Luthfi tadi yang juga kemarin saya sampaikan, kita arahkan ini sedemikian sehingga terjadi koalisi-koalisi, sebenarnya mungkin tidak sampai tiga kali, dua kali saja ini akan ada koalisi gabungan yang memperoleh satu *round* dapat 50% atau lebih.

Jumlah partai boleh ratusan, karena itu hak asasi. Asal dia daftar tidak melanggar aturan-aturan, boleh. Tetapi kalau yang partai yang dominan, di Amerika itu partai itu banyak, tetapi yang muncul keluar itu hanya dua. Di Inggris juga banyak, di Australia juga banyak, ini juga nanti kita begitu. Sebenarnya masalah akan selesai karena mekanisme kita akan mengarahkan secara demokratis ke sana.

Jadi akhirnya, memang kedewasaan dari kesisteman kita mendukung kehendak untuk supaya rakyatlah yang memilih begitu. Tetapi kalau dipaksakan pada suatu keadaan tertentu, saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Pak Affandi, kembali kepada kita sekalian *the social cost*, persatuan dan kesatuan itu mahal harganya, harus kita jaga. Sekaligus dengan itu tentunya pemikiran untuk satu *round* yang kita bicarakan pada waktu lalu, siapa saja yang menang asal satu *round* selesai, siapa saja

yang menang itu yang jadi, mungkin lebih simpel, tetapi tidak mencapai apa yang kita inginkan suatu presidensiil yang kuat, begitu.

Jadi ini cuplikan. Sebetulnya pembicaraan-pembicaraan kita juga pada waktu yang lalu. Saya rasa begitu Pak, jadi tidak berpanjang-panjang.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Jakob Tobing, sebagai pembicara terakhir.

Jadi sebelum kita mengakhiri *session* pada siang hari ini, saya mencoba membuat catatan-catatan terutama setelah diangkat oleh Pak Happy Bone dan Pak Jakob, bahwa pertama untuk pemilihan Presiden itu harus sistem paket. Kemudian yang kedua, pencalonannya bisa perorangan, bisa partai, bisa gabungan partai dan perorangan. Kemudian yang ketiga...

44. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Tidak ada perorangan.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak ada perorangan ya, partai dan gabungan partai, maksud saya. Saya ralat tadi. Ingatnya kayak calon sendiri saja ini.

Kemudian yang ketiga, tentang suara yang akan dicapai oleh itu, ada yang sekedar suara terbanyak, ada yang harus 50% lebih.

Kemudian yang keempat, ada proses nominasi dan proses pemilihan. Dalam nominasi ini ada proses dinominasi oleh rakyat, kemudian dipilih oleh MPR. Ada nominasi oleh MPR dan dipilih oleh rakyat.

Yang terakhir adalah nominasi dipilih oleh rakyat dan, nominasi oleh rakyat dipilih rakyat. Ini ada varian tentang masalah angka tadi. Ada yang langsung kalau sudah terbanyak terpilih, ada yang masih kalau 50% lebih sudah memang oke, tetapi kalau kurang kemana? Apa kembali ke MPR atau kembali ke rakyat.

Saya kira uraian saya itu saja dari pembicaraan kita.

46. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi sedikit Pak Pimpinan.

Supaya tidak ada kerancuan penggunaan istilah. Tadi di atas Pimpinan mengatakan pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol, nominasikan sebenarnya maksudnya pencalonan juga Pak. Jadi, supaya jangan diulang-ulang, jadi kaya nampak dia juga sebenarnya *gitu* Pak.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tentang mekanismenya beda tadi.

48. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi artinya nominasi *kan* sebenarnya pencalonan juga.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi mekanisme dengan mekanisme pencalonan.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PAH I yang telah sama-sama membahas Pasal 6 Ayat (1) ini. Yang saya tanya kita ketemu lagi Tim Kecil jam 14.00 atau 14.30. Jam 14.30 ya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup pertemuan hari ini.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

9. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	13 September 2001
3.	Waktu	:	14.10 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
7.	Acara	:	Pembahasan tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
8.	Hadir	:	15 orang
9.	Tidak hadir	:	-- orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah datang Utusan Golongan, Reformasi. Kemudian PDIP, Golkar, TNI, PKB. Jadi sudah agak banyak. PPP juga sudah datang. Jadi kita sekarang ke Pasal 8 Ayat (1).

Jadi ini ada tiga pilihan tadi ya mengenai mangkat dulu, meninggal, mangkat, wafat. Saya kira begini, kita selama ini ada argumen yang masih selalu sebagian orang memegang kalau tidak beda-beda amat, itu sudah hargailah kalimat dari *founding fathers*. Jadi mangkat itu *kan* sudah cukup terhormat, tapi juga tidak terlalu feodal menurut saya.

2. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Dan tidak ada yang salah mengerti.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dan tidak ada yang salah mengerti. Jadi ini Bahasa Indonesia, Pak Katin. Bukan bahasa *Jowo*. Kalau bahasa *Jowo*, *mangkat* itu artinya berangkat. Jadi bagaimana kalau "mangkat" itu enggak usah kita utik-utiklah. Minimal nanti kita harus berbeda meninggal sama wafat ya penghargaan lagi kepada yang wafat. Ya, *gitu* ya? Setuju ya?

Kemudian berhenti saya kira juga yang lama. Kita *kan* tadinya cuma hanya menambahkan kata diberhentikan. Saya kira tambahan itu juga tadi tidak banyak yang berbeda. Cuma tentang "atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", itu yang tadi dipersoalkan apakah perlu dihilangkan atau tidak. Ya sudah begitu saja ya. Ya sudah kalau begitu ini sudah jadi ya.

4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Sudah. *Alhamdulillah*.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi alternatif 2 enggak ada ya. Sudah selesai.

6. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Alternatif 3 *kan* perlu juga.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

7. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Itu yang atau tidak dapat melakukannya, itu mau di....

8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi memang ada yang berpendapat enggak usah karena namanya pilihan kepada rakyat, kewajibannya pasti kalau mau diberhentikan, diberhentikan dulu....

Jadi bagaimana?

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

9. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Kalau Tim Ahli, Ketua. Kalau dibuat diberhentikan maka itu mencakup di situ semua. Logika mereka itu memang alasan-alasan yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan kewajiban itu maka diberhentikan. Ini makanya kalau saya usul ini diberhentikan itu tadi itu sudah sekaligus masuk ke berhenti. Tapi arahan yang kedua itu tetap maka itu naskah lama, tetap. Kalau memang kita mau pakai diberhentikan, ya sudah dibuang saja.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

10. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi begini maksud saya. Kalau enggak mau juga, jelas kriteria... dia berhenti... sehingga mutlak. Diberhentikan itu adalah ada sebab karena sebab itu sudah masuk kriteria aklamasi. Oleh karena itu kata-kata, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, supaya tidak bias mengintrepetasikan, jadinya apa?

11. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Counter-nya, jadi umpamanya pada keadaan, katakanlah keadaan perang. Keadaan di mana Kepala Negara itu suatu hal bisa ditahan oleh musuh, diculik, atau diapakan. Itu kalau kejadian *kan*, itu tidak mau berhenti, tidak juga diberhentikan, dan kita juga tidak memberhentikan. Dia tidak bisa melaksanakan jabatannya. Jadi pada waktu dia bisa melaksanakan jabatannya itu barangkali kembali, setelah dia lepas dari culik itu, dia *kan* kembali lagi, *wong* dia belum berhenti, belum diberhentikan. Jadi karena itu adanya kepangkas.

12. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang dimaksud dengan dia digantikan, itu apa maksudnya apa? Sementara atau permanen? Ini, kalau itu keterangannya menjadi sementara.

13. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tapi begini mas. Oke, itu saya bisa mengerti. Tetapi *kan* ada kondisi, kalau dia berhenti, enak. Diberhentikan, tentunya rejeki. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, itu bisa tidak ada gaji, lebih baik dia minta berhenti. Dia tidak melakukan kewajibannya. *Kan* ada kejadian masih bisa ditahan *kan*. Itu bisa kejadian. Nah, kondisi itu, dia diganti oleh Wakil Presiden.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi kalau di sini *kan* soal kekosongan Presiden. Bukan kekosongan dalam arti pemerintahan.

15. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Baik. Jadi itu memang dibalik lagi, itu saya tarik kembali lah. Ada kondisi, dia itu tidak berhenti sendiri, tidak diberhentikan dalam konotasi negatif, tetapi dia tidak bisa menjalankan kewajibannya.

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau tidak bisa melaksanakan kewajibannya?

17. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ganti.

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu, apakah dia diberi status diberhentikan atau enggak?

19. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Ya diganti, artinya sudah berhenti dengan sendirinya. Tapi dia berhenti bukan karena dia mau sendiri berhenti. Berhenti itu karena dia ditawan, dia ditawan oleh musuh, dia *kan* tidak memberhentikan diri, dia juga tidak diberhentikan.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini *kan* konstitusi itu untuk memberikan dasar bagi... apakah tiba-tiba karena dia entah kemana... tanpa ada klausul memberhentikan di DPR/MPR.

21. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Tapi dasarnya itu *kan* bukan karena dia diberhentikan.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

22. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Ini adalah yang diangkat oleh Pak ... Kalau kondisi yang lain dalam rangka aturan main, katakanlah Presiden diculik. Tapi di situ ada kata-kata dia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Itu *kan* belum tentu habis sampai masa jabatannya Sehingga kalau terus kemudian kita pakai pasal itu untuk mengganti Presiden sampai akhir masa jabatannya, sehingga logis.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

23. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Jadi ada kondisi pada waktu itu *air force one* dibajak, ada Presiden di situ. Presidennya hilang, kemudian Wakil Presiden itu siap menggantikan, tidak? Dia undang Mahkamah Agung, segala macam itu dikatakan. Akhirnya, memang ini cerita. Akhirnya dia akan dilantik, Presidennya kembali. Tapi dia dinyatakan bukan berhenti, bukan diberhentikan, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya, di-*hijack* di *air force one* itu. Itu saya pikir kondisi itu terjadi di kita pada waktu Soekarno ditahan di Bangka itu. Jadi semacam ini *kan* ada. Karena itu adanya tidak bisa melaksanakan kewajibannya itu memang kasus kasuistik. Jadi jangan dihilangkan.

24. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Di pasal sebelumnya, kita telah membahas Presiden dapat di-*impeach*, kalau ini, ini. Diberhentikan bahasa lainnya. Presiden dapat diberhentikan karena ini, ini, ini, ini. Tidak termasuk pada orang yang cacat, yang tidak mungkin bisa melaksanakan tugas kepresidenan itu, *gitu lho. Lha* ini, kalimat itu untuk mempertegas itu. Sebab ada kemungkinan Presiden itu misalnya jadi lumpuh, kecelakaan jadi lumpuh, pikirannya

masih baik, masih hidup, tapi lumpuh, sama sekali lumpuh, enggak bisa. Rakyat menilai kalau demikian, ini tidak mungkin bisa melaksanakan tugas kepresidenan, *gitu lho*. Ini perlu diganti, bukan karena kekurangan atau kejahatan, begitu. Kalau diberhentikan, itu konotasinya negatif, pelanggaran, *gitu lho*. Ini tidak melanggar apa-apa, Presiden.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

25. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak sekalian.

Jadi kalau demikian, rasa-rasanya itu yang lebih mengakomodasi itu, justru yang dari Tim Ahli. Mengapa? Karena tidak mempersoalkan penyebab, begitu. Jadi juga Presiden meninggal dunia atau mungkin wafat atau mangkat, berhenti kehendak sendiri atau pun diberhentikan, apapun sebabnya. Kalau tiba-tiba tidak mampu karena ini, juga dalam arti syarat-syarat, maupun di dalam mekanisme atau mungkin karena suatu hal atau diculik. Atau apapun itu tidak diberi tonggak, tidak dimunculkan di sini, itu saya kira ini lebih terakomodasi, pak.

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi oleh karena itu, kalau sebab diberhentikan itu nanti, itu masuk pada Pasal 8B. Oleh karena itu di sana nanti dibunyikan jangan hanya diwarnai tindakan *impeachment*.

27. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Kalau itu *kan* kondisi dia di-*impeach*, karena ini, ini, ini. Kalau ini, Wakil Presiden menggantikan kalau ini, ini, ini. *Impeachment kan* enggak ada kaitannya dengan Wakil Presiden. Kalau ini, Wakil Presiden menggantikan kalau dia berhenti, diberhentikan atau tidak bisa menjalankan tugasnya. Ini kaitannya dengan penggantian Wakil Presiden tadi itu. Kalau *impeachment* tadi itu soalnya Presiden di-*impeachment* karena ini, ini, ini antara lain tidak bisa melaksanakan tugasnya umpamanya. Jadi di sini ini kaitannya hanya untuk membedakan Presiden itu tidak berfungsinya itu karena berhenti sendiri, diberhentikan atau tidak bisa melakukan kewajibannya, yang netral *gitu lho*.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau tidak melaksanakan kewajibannya itu secara teknis, itu nanti berhentinya bagaimana. Itu konsekuensinya, oleh karena itu apakah ini tidak lebih baik kalau diberhentikan saja. *Impeachment* itu jangan diartikan *impeachment* dalam arti peranan tapi oleh karena itu bahasanya itu nanti mungkin ada dua kemungkinan, setuju dan tidak setuju.

29. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Sebenarnya kalau saya dengarkan tadi argumen pertama Pak Affandi, dan Bapak Luthfi sebenarnya *kan* semangatnya sama yaitu karena ada orang diberhentikan bukan karena salah bukan karena apa, tapi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu. Jadi karena saya ingin mengikuti garis pikiran dari Saudara Ketua untuk menghormati yang sudah pernah dirumuskan dan itu tidak akan membikin kacau nanti dalam pelaksanaannya, saya kira tidak menjadi soal kalau itu tetap seperti itu seperti yang diputuskan oleh *founding fathers*. Hanya bedanya *kan* tambahi diberhentikan karena kemarin ada masalah. Jadi itu karena sejarah kita. Ada satu episode maka diberhentikan ditambahkan di situ sebenarnya. Tapi tidak akan membikin tafsirannya macam-macam, tidak.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudah kalau begitu tadi dihapus, hanya beberapa menit

31. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini substansinya sebenarnya tidak ada persoalan kalau mendengarkan penjelasan Pak Luthfi, Pak Katin dan lain sebagainya. Hanya ini karena ini *kan* Undang-Undang Dasar, jadi bagaimana rumusan itu kemudian jangan ditafsirkan macam-macam. Jadi tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya kita pahami substansi karena sesuatu yang bukan karena kesalahan dia tapi memang dia tidak bisa menjalankannya. Hanya perlu ada penjelasan batasannya seperti apa itu. Kalau misalkan sakit lumpuh, misalkan ini diculik apa segala macam, nah itu *kan* perlu dijelaskan. Jadi apa itu dalam undang-undang Lembaga Kepresidenan atau apa itu harus ada hal-hal seperti itu.

32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Gini saja, kalau kita *pake* semangat *founding fathers*, bagaimana kalau sampai habis masa jabatannya juga dikembalikan saja sampai habis waktunya *gitu* gimana? Supaya kita memang hanya sedikit sekali *gitu* mengubah.

33. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Karena ada batasan *kan* dua kali, dua *term* itu. Sehingga masa jabatan itu penting.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mengenai batas waktunya itu sama juga dengan masa jabatan. Ya ini hanya larangan saja. Tapi kalau menurut ... tidak mau mengubah, tambahi satu kata saja. Karena prinsipnya ini *kan* amendemen supaya kelihatan ada cita-cita

35. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pak Ketua, saya sebenarnya lebih cenderung kepada kembali ke naskah lama, terus terang, mohon maaf saja. Saya selama ini saya juga berprinsip bahwa berhenti itu juga sudah termasuk konotasi diberhentikan di situ. Tapi memang kalau kemarin ada Tap VII/1973 menjabarkan Pasal 8 ini barangkali nanti itu harus kita sempurnakan. Ini untuk menjelaskan Pak Katin bahwa pengertian tentang tidak dapat melaksanakan kewajibannya ini harus dipaparkan. Kalau tidak Tap VII/1973 kita sempurnakan ikutan undang-undangnya nanti. Undang-Undang Kepresidenan. Jadi saya lebih cenderung begitu.

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Ayat (2) itu ada dua prinsip yang kita selesaikan dulu, diisi atau tidak? Itu dulu kalau bisa kita sepakati.

37. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Diisi karena jabatannya juga banyak, kerjanya juga banyak.

38. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

PDI-P dulu urutannya. Kalau PDI-P mengusulkan tidak diisi dengan alasan tadi.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

39. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Sebelum ke situ memang substansinya kita setuju diisi atau tidak diisi tapi mestinya kita dengarkan dulu alasan yang melatar belakanginya itu. Apakah kalau alasan

itu memang benar, rasional ya mestinya kita terima begitu *lho*. Tapi kalau nampaknya itu tidak rasional, sebab saya ingin mengajak rekan-rekan untuk konsisten pada keputusan kita dari permulaan sampai akhir itu supaya tidak meloncat-loncat. Kalau kita sudah sepakat bahwa pilihan Presiden itu secara paket, itu pertama. Kemudian secara langsung oleh rakyat. Kemudian sistem presidensiil. *Lha* itu akan mengikat, keputusan itu akan mengikat keputusan-keputusan berikutnya. Pertanyaan saya begini, kalau diisi misalnya Wakil Presiden diangkat menjadi Presiden, kemudian Wakil Presiden ini dari mana, sebab dulu misalnya keputusannya itu ada di MPR, itu ada dua paket besar *gitu*. Apakah itu diambilkan paket yang tidak terpilih, atau dicarikan yang lain.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Interupsi Pak. Sejak tadi semuanya mengusulkan diusulkan oleh Presiden. Silakan Pak Lukman.

41. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Perlu klarifikasi bagi Pak Katin khususnya. Jadi memang yang dipersoalkan oleh Pak Katin kekhawatiran tidak adanya kesejajaran atau kekompakan di antara Presiden yang semula menjadi Wakil Presiden karena dia menggantikan Presiden yang berhalangan, lalu dia menjadi Presiden sehingga posisi Wapres itu menjadi kosong. Kalau dipilih oleh MPR khawatir orang ini tidak sejalan dengan Presiden itu. Tapi di sini sesuai dengan rumusan tim ahli, meskipun itu dipilih oleh MPR, tapi yang dipilih oleh MPR itu adalah dua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden yang menggantikan yang sebelumnya Wapres itu menjadi Presiden. Presiden ini kemudian mengajukan dua nama calon untuk salah satunya dipilih oleh MPR. Jadi siapapun yang dipilih oleh MPR jelas itu sudah atas persetujuan, karena itu nama dari Presiden. Jadi tidak ada persoalan di situ Pak Katin.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

42. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua ... kalau enggak begitu ya juga enggak apa-apa.

43. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Tapi sebelum berikutnya, masih ada alasan lain. Kita sepakat itu pilihan langsung rakyat, itu paket. Kalau kemudian di tengah jalan bukan rakyat yang memilih, berarti kita tidak konsisten dengan keputusan semula.

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi *kan* ada alternatif kalau tidak tercapai 50% ... MPR. Kalau MPR itu selalu dianggap tidak konsisten dengan pemilihan langsung, harus dikenakan itu juga itu. Menurut saya. Silahkan....

45. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pak Katin justru dibantu pimpinan sidang untuk supaya lebih dekat ke konsep pemilihan Presidennya Pak Katin sesungguhnya. Komentar sedikit. Jalan pikiran saya. Kami terus memang kalau jalan pikiran seperti itu satu pertama satu paket. Yang kedua justru argumentasi ini Pak Katin yang apa, karena kami berprinsip memang betul kembalikan kepada rakyat. Rakyat yang istilahnya kemarin, *sak langsung-langsunge*. Jadi dan kemudian teknis apanya juga tidak terlalu mempengaruhi mekanisme kerja karena toh sudah terbentuk kabinet dan semacamnya, tapi itu hanya alasan tambahan sesungguhnya itu. Dan pengalaman kami juga dengan kepemimpinan dari partai kami

juga sudah jalan itu, walaupun sebentar Pak Habibie. Jadi itu apanya alasan pokoknya, barangkali itu saja untuk memperkuat.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silahkan Pak, nah tadi Pak Hamdan, ini dulu ya.

47. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Kalau mungkin saya ... kalau saya malah melihatnya pada suatu konsep hirarki manajemen pemerintahan. Maksud saya begini, pertama kalau masa jabatan Presiden *kan* lima tahun, katakanlah berjalan dua tahun, terus kena pasal ini, Presiden diberhentikan atau berhenti, atau tidak bisa menjalankan. Tinggal tiga tahun, pasal ini memang disebutkan sampai selesai masa jabatannya. Seandainya yang menggantikan Presiden ini Wakil Presiden berjalan dua tahun, kena pasal ini lagi, jadi *term*-nya enggak akan jalan, ini dari *hirarki* manajemen pemerintahan. Jadi ini sangat mendasar. Oleh karena itu Wakil Presiden itu harus diisi.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Walaupun pertanyaannya itu *kan* karena contohnya kalau di tahun pertama, apalagi ini baru enam bulan menjabat. Tapi bagaimana kalau tinggal tiga bulan, ini gurau aja. Bahwa ternyata pengandaian itu seringkali bikin apa itu. Jadi sekarang begini saja, kayaknya ini enggak bisa ditemukan ya. Kalau enggak bisa ditemukan ya dua alternatif. Belum tentu? Ya, silakan Pak Hamdan.

49. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Jadi memang kalau kami berpikir ya kita, betul juga pimpinan tadi sampaikan ini tinggal berapa lama ini. Misalnya tinggal tiga bulan atau enam bulan apa perlu diisi atau tinggal satu tahun apa perlu kita isi. Ini perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, kalau tidak diisi persoalan selanjutnya adalah bagaimana kalau Presidennya mangkat juga atau berhenti. Persoalan kedua, siapa yang harus mengisi sementara Presiden mangkat itu. Kemudian persoalan yang ketiga adalah berkaitan dengan pemilihan langsung Presiden. Misalnya baru tiga tahun berlangsung, Presiden dan Wakil Presiden ini kalau dikembalikan kepada rakyat, maka nantinya yang terjadi adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak, harus dilakukan segera tidak mungkin menunggu pejabat sementara Presiden ini. Misalnya kalau diisi pejabat sementara, coba bayangkan kalau Wakil Presidennya juga tidak ada, tentu diisi oleh pejabat sementara Presiden, mungkin Ketua DPD atau Ketua DPR. Mungkin begitu jalan keluarnya. Ini *kan* harus ada *time limit* waktunya. Dia harus melakukan pemilihan Presiden yang baru. Kalau begitu yang terjadi maka bisa nanti pemilihan paket Presiden dan Wakil Presiden itu tidak bersamaan dengan pemilu yang DPR dan DPD. Kalau mau terima resiko itu, pemilihan langsung paket Presiden dan Wakil Presiden itu bisa berbeda waktu pemilihan itu, ya enggak masalah. Tapi itulah konsekuensi.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Masih Ayat (2), tentang jika Wakil Presiden kosong. Nanti Ayat (3) itu bila duanya kosong.

51. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Iya betul, ini *kan* berkaitan artinya bayangannya adanya Wapres ini *kan* untuk menjaga apa-apa kalau tidak ada Presidennya, *kan* selalu begitu.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi konsekuensi dari apa yang diungkapkan Pak Hamdan, kalau itu tidak diisi andaikata meninggal pada tahun kedua, misalnya kekosongannya Presiden itu terjadi pada tahun pertama. Karena enggak diisi, tiba-tiba di tahun kedua betul-betul ada kolera melanda istana, *gitu*. Enggak, Wakil Presidennya mati juga.

53. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua, apa yang dikemukakan Pak Erman tadi juga satu *kan*, kita masuk kepada Ayat (3) penyelesaian masalah itu.

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi langsung ke Ayat (3). Jadi kalau *gitu* kita isi, atau tidak.

55. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Maksudnya bisa langsung ketiga itu bagaimana?

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, Pak Happy dari tadi. Pak Happy, ini kosong ini Pak Happy.

57. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Ya ini sementara karena mau bicara ya. Jadi saya kira memang ini kalau Ayat (2) ini kita katakan diisi. Ada persoalan historisnya yang barangkali berat, yaitu adalah ketika rakyat memilih. Yang dipilih oleh rakyat itu *kan* paket. Misalnya saya mau *milih* asal Pak Slamet dengan Pak Harun. Presiden Pak Slamet, karena satu fraksi. Jadi saya itu memilih, mau pilih paket ini tapi yang saya pilih itu adalah Pak Slamet dengan Pak Harun. Kemudian setelah itu Pak Slamet enggak ada, kemudian yang diangkat Pak Harun dari Wakil Presiden menjadi Presiden. Nah, ketika Pak Harun menjadi Presiden, kemudian Pak Harun memilih orang untuk menjadi Wakil Presiden. Rakyat akan menjadi persoalan, misalnya Pak Harun kemudian memilih Pak Lukman. Kata rakyat akan mengatakan, dulu saya memilih Pak Harun itu bukan dengan Pak Lukman, tapi Pak Harun dengan Pak Slamet. Kalau misalnya Pak Lukman, Pak Lukman itu saya mau tapi Pak Lukman itu dengan pasangannya Pak Erman misalnya begitu. Jadi ada persoalan historis yang sebetulnya sulit. Jadi itu akan berbeda dengan aspirasi rakyat sebelumnya. Itu misalnya yang pertama.

Yang kedua, kalau misalnya kemudian diserahkan kepada rakyat. Oke, rakyat pilih. Tapi ketika rakyat memilih hasil yang didapatkan oleh rakyat itu, itu belum tentu dia itu bisa bekerja sama dengan Presiden yang sudah ada, *gitu* lho, karena visinya barangkali sudah berbeda dalam konteks itu. Oleh karena itu banyak hal yang macet di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya persoalannya itu adalah karena Wakil Presiden menjadi Presiden, lalu Wakil Presidennya menjadi kosong, itu tidak masalah, karena itu satu paket sampai lima tahun. Justru yang jadi masalah kalau dimunculkan tiba-tiba, kalau dimunculkan tiba-tiba itu yang akan menjadi masalah. Kalau misalkan ternyata itu pun menjadi persoalan, nantikan masuk ke ayat yang ketiga. Ayat ketiga itu dapat menyelesaikan tapi dipilih rakyat semuanya.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudah sebelum ini, ini dibikin dua alternatif saja. Jadi alternatif 1 itu dihapus.

59. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kalau masalah redaksi, belakangan itu.

- 60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Sebentar, sebentar, supaya jangan sampai tiga begini, terlalu banyak.
- 61. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Sebenarnya ada 60 hari yang satu itu Pak.
- 62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Oke, Pak.
- 63. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Kita *kan* berpegang kepada ketentuan yang sudah kita sepakati. Dalam Pasal 4 Ayat (2) tertulis “Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”. Itu adalah sistem kenegaraan kita. Jadi kapan pun Presiden mesti dibantu seorang Wakil Presiden, itu sistem kita. Di Amerika Serikat pada waktu Agnew turun, maka Kongres memutuskan Wakil Presiden, yaitu yang namanya Hendri Ford jadi Wakil Presiden, Wakil Presidennya Nixon. Nixon itu dulu *kan* pembantunya Agnew. Agnew turun karena ada kesalahan maka diisi itu Wakil Presiden oleh kongres memilih, atas usul Presiden dipilihnya seorang yang namanya, Hendri Ford.
- 64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Dari pemilihan langsung ke oleh senat.
- 65. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Oleh kongres. Bukan pak, ini Presiden. Jadi Presiden Nixon itu dulu pasangannya Agnew. Setelah Agnew karena ada kecelakaan apa soal-soal terus turun maka dipilihlah Wakil Presiden tidak lewat pemilu lagi, oleh Kongres itu. Apalagi kita yang mempunyai MPR, bukan hanya sidang gabungan, ini konsepnya. Yang kedua, jadi kalau kita mengosongkan Wakil Presiden berarti bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2), “dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”, kapan pun dalam sistem Republik Indonesia.
- 66. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Koreksi aja, namanya bukan Hendri Ford, tapi Gerald Ford. Hendri Ford lain lagi.
- 67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Silahkan Pak, sesudah beliau lalu Pak Harun.
- 68. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**
Terima kasih Bapak Pimpinan.
Jadi kelihatannya memang kita ini sangat cermat, sangat *prudent*, sehingga kita rasa-rasanya kok mencari persoalan yang sulit-sulit ini. *Lha* ini Pasal 8 *kan keep in touch emergency*, cuma *emergency* semua. Di depan sudah ada Pasal 4 yang diusulkan Bapak. Dari segi yuridis harus memenuhi itu, dari segi administratif manajerial yang demikian besar sudah dijelaskan oleh Pak Erman. Jadi menurut saya diisi.
Kemudian kenapa diusulkan dari dua calon yang diusulkan Presiden, itu kembali *preferens*, paket *kan* kembali itu *kan preferens, individually* maupun *institutionally*. Apa partai politik atau bukan partai politik, sehingga supaya praktis itu termnya diserahkan oleh pemenang, Presiden. Mestinya dulu waktu membuat paket bukan cuma satu, oh ini kalo ini, kalo ini. Pilih semua dapat term ini. *Kan* begitu mestinya Pak. Jadi supaya kita konsepnya pertama kali menetapkan, terus nanti kita memilih dua calon Presiden dari yang diusulkan ini.

Duh, mohon maaf gara-gara kacang. Jadi kami menyarankan dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, mengapa? Karena *preferens* tadi, itu paket itu *kan preferens* sebetulnya, seluwes-luwesnya. Seluwesnya *preferens*-nya itu ada beberapa paket, oh ternyata ini, oh waktu di tengah jalan yang ini, ini. Cari lagi, yang paket yang ini, sehingga pada calon yang lain begitu, oleh pemenang itu.

Kemudian ini efektif, efisien, *term*-nya sama terus kalau Bapak tanya tadi kembalikan kepada rakyat, sebetulnya ini kembalikan kepada rakyat. *In emergency* kembalikan saja kepada Majelis, begitu. Sebab kalau pemilu lagi, *term*-nya pun enggak sama lagi. Ada pemilu Wakil Presiden *thok* enggak ada. Karena *term*-nya enggak sama lagi, dagangan kembalikan pada rakyat. *In emergency* ya itu. Kemudian sidangnya Sidang Istimewa kalau enggak namanya sidang apa? Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau sidang apa? Kalau di Tata Tertib yang lalu kalau enggak salah Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang kosong. Itu saja Pak.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Kalau soal sidang, itu memang di Tata Tertib, pokoknya sidang MPR. Sebab pernah terjadi pernah terjadi pemilihan Presiden dalam Sidang Istimewa pernah kemarin, menetapkan Presiden. Memilih biasa pernah itu, tidak memakai sidang Wakil Presiden menjadi Presiden pernah. Pengalamannya banyak. Jadi, silakan Pak Harun.

70. Pembicara : Harun Kamil

Terima kasih Saudara Ketua dan hadirin yang kami muliakan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diingatkan tadi oleh Pak Jakob tentang Pasal 4 Ayat (2) maka memang jabatan Wakil Presiden itu harus diisi karena dalam menjalankan tugasnya seorang Presiden harus dibantu oleh seorang Wakil Presiden, berarti harus diisi.

Terus yang kedua, saya setuju dengan alternatif 2. Jadi jangan sampai MPR itu katakanlah tidak ada batasan waktu untuk segera mengundang namanya sidang tadi. Jadi konstitusi mengatur. MPR untuk kemudian menjalankan sidang paling lama 60 hari sehingga kekosongan jabatan tidak berlarut dengan adanya kepastian hukum. Cuma kembali pada jabatan Wakil Presiden yang kosong dan *term* yang tersisa. Kalau kita konsekuen terhadap Pasal 4 Ayat (2) memang perlu diisi, tapi kan kadang-kadang kita mesti logis juga. Dan kita juga harus mempunyai kepastian hukum jangan kemudian dikesepakatan ya sudahlah, kan itu kesepakatan. Lebih baik konstitusi mengatur. Hal-hal yang bersifat general diatur di Pasal 4 Ayat (2). Tapi di 8 Ayat (2) merupakan *lex specialis derogate lex generalis*, menyebutkan itu dengan ketentuan sisa jabatannya masih berapa bulan lagi, apakah enam bulan *gitu kan*. Kalau setahun kelamaan kali ya, tapi kalau udah enam bulan ke bawah ya enggak usah lakukan pemilihan, tapi enam bulan ke atas masih diisi. Jadi ada pengaturan. Kita juga mesti berpikir logis juga masuk akal bahwa kalau kosong, enam bulan kosong *kan*. Enam bulan masa jabatan, dua bulan lagi *kan* tinggal empat bulan. Asal tidak kurang dari enam bulan dilakukan pemilihan, tapi kalau di bawah itu ya sudahlah kita anggap kita konsekuen terhadap Pasal 4 Ayat (2). Ini barangkali pikiran-pikiran untuk melengkapi, mengkomplementasi daripada yang ada ini sehingga walaupun mendasar tapi utuh, konsitusi kita ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Begini, pendirian ini *kan* menjadi melebar lagi, jadi oleh karena itu supaya tidak melebar lagi kalau alternatif 2 soal waktu 60 hari selambat-lambatnya itu, kita setuju. Berarti alternatif satu itu tidak usah ada sehingga nanti alternatif dua menjadi alternatif satu, lalu alternatif tiga menjadi alternatif dua. Ini menyempitkan nama sajalah.

Pak Katin sudah bisa menerima pandangan tadi?

72. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Menurut kami itu belum tertuang di sana. Kekosongan itu misalnya tinggal enam bulan itu *kan* belum

73. Pembicara : Harun Kamil

Itu yang saya usulkan ditambah *kan gitu*.

74. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Makanya itu kalau itu mau di

75. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jadi alternatif ini saya bacakan, "dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR mengadakan sidang umum untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden dengan ketentuan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut sekurang-kurangnya sebelum masa jabatannya berakhir". Redaksinya, kalau soal susunannya sih terserah *kan gitu* ya.

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Paling tidak kita sepakat untuk diisi tetapi tidak ada visi kalau jabatan itu masih sisa misalnya dua tahun.

77. Pembicara : Lukman Hakin Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir jelas sekali itu Pasal 4 Undang-Undang Dasar kita, itu sistem itu. Jadi kalau masih harus dikasih penjelasan ya minimal sekian hari sekian bulan itu, apakah ketentuan peraturan itu harus ..., meskipun saya paham betul yang disampaikan Pak Harun Kamil itu dasarnya adalah realistis begitu melihat. Tapi ya inilah konsekuensi. Menurut saya begini, walaupun satu hari sekali pun, misalkan itu hanya satu hari, ya itu harus, kalau dia sudah melampaui 60 hari, meskipun masa jabatannya tinggal 65 hari misalkan, setelah kosongnya Wapres itu. Tapi karena 65 hari melampaui 60 hari maka harus mengisi Wapres itu, meskipun Wapres kemudian dia hanya lima hari sisanya, atau empat hari menjabat. Jadi menurut saya itulah sistem yang diterapkan. Saya pikir itu yang

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke silakan Pak Hamdan.

79. Pembicara : Hamda Zoelva (F-PBB)

Jadi memang kalau kita memperhatikan Pasal 4 itu seorang Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, itu prinsip umumnya. Jadi setiap saat kalau kita memakai dasar ini umumnya memang Presiden itu harus selalu dibantu oleh Wakil Presiden. Lalu pertanyaannya bagaimana misalnya tinggal dua bulan atau tinggal dua bulan setengah lah. Dua bulan 15 hari, apakah 15 hari itu dia menjabat itu harus juga diisi.

Saya kira *wisdom*. Saya kira nanti *wisdom* yang bicara. Jadi kalau hanya satu bulan atau setengah bulan, nanti *wisdom* antara Presiden dan MPR saja itu tapi tidak perlu dibatasi.

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sesudah kata-kata itu apakah kita sependapat bahwa sehubungan dengan Pasal 4 Ayat (2) itu ya memang harus diisi, *gitu*.

81. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDI)

Saya sebelum menyetujui satu alternatif ingin menekankan dulu bahwa alternatif satu itu bukan kata-katanya memilih Pak. Tidak memilih lagi karena yang menang *kan* itu paket Presiden dan Wakil Presiden itu *kan* usul dari parpol atau gabungan parpol. Jadi langsung satu saja, itu langsung ditetapkan seperti itu. Jadi tidak ada pemilihan di situ. Sekarang ini masalah pemilihan. Sekarang masalahnya, ada masalah lain yang mungkin kita perlu diskusikan di antara kita sekarang, untuk alternatif 1. Yang pertama sejauh itu adalah diusulkan satu parpol tidak ada masalah Pak. Artinya Presidennya meninggal, Wapres naik, *kan* partai itu juga. Sekarang kalau misalnya itu koalisi berbagai parpol. Presidennya dari parpol yang besar, ini yang nomor duanya. Yang nomor dua naik menjadi nomor satu. Pengisian yang kursi Wapres ini, *kan* membicarakan apakah *balancing* mengambil dari partainya yang Presiden yang diganti. Mungkin itu yang masalah perlu kita bicarakan dulu di sini.

Sekian, terima kasih.

82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira ini begini mungkin bisa diperjelas bahwa ketika sebuah koalisi itu mengajukan sebuah paket, pasti mungkin sudah ada juga, selain jangka waktu juga ada *reng-rengan*, kalau nanti begini, begini, kalau nanti begini, begini, berdasarkan konsitusi, praktek politik biasanya begitu. Jadi apakah dengan penjelasan itu kita sudah

83. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDI)

Tunggu, karena Bapak punya ucapan itu hanya asumsi pribadi Pak. Saya mempertanyakan, kalau tidak diatur dengan jelas ini bisa menimbulkan kekacauan. Salah satu contohnya katakan pemenang Presiden dan Wakil Presiden adalah gabungan dari parpol. Presidennya *kan* dari parpol A, kebetulan Presiden parpol A meninggal, otomatis yang dari ini naik *kan*, sekarang yang menjadi wakilnya ini, mengisi kosong ini, apakah dari yang mana ini? Apakah tetap jatahnya Wapres dari parpol yang satunya lagi? Atau dikasih. Di situ persoalannya Pak, justru ini mesti *clear* karena dengan mencalonkan Presidennya itu dianggap lebih utama berarti dialah pengumpul suara lebih besar daripada Wapresnya, *kan* begitu teorinya. Tidak setara, belum tentu mau.

84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau satu paket itu tidak bisa dikatakan Presidennya itu pengumpul suara terbesar. Kalau paket itu ya, yang menang paket, bukan Presiden.

85. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDI)

Betul itu pada saat pemilihan paketnya betul itu Pak, tapi pada saat misalnya Presidennya meninggal, Wapresnya naik, ini pasti gabungan *kan* Pak?

Saya pikir itu tidak tepat Pak. Kalau akan sama saja dukungan pengumpul suara dengan *vote getter* nomor 1 dan nomor 2 tentu posisinya tidak seperti itu. Jadi menurut saya, ini perlu dijaga diatur keseimbangannya bahwa kalau nomor 1 naik,

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, kalau *gitu* usulnya apa Pak?

87. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDI)

Bukan, justru saya ingin tanya dalam rumusan alternatif 1 ini bagaimana formulasi mengantisipasi hal tersebut.

88. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir ini perlu klarifikasi ke Pak Pataniari. Jadi kemarin kita sudah Pasal 7 itu mengatakan paket itu ditentukan sebelum pemilu *kan*. Katakanlah ada partai pasangannya itu, Pasal 6 sebelum pemilu. Katakanlah ada partai A dan partai B. Partai A dan partai B itu koalisi. Lalu koalisi partai A dan partai B itu kemudian menetapkan yang jadi Presiden dari partai A yang jadi Wakil Presiden dari partai B. Itu paketnya seperti itu. Tapi dalam pemilu, boleh jadi partai B yang dicalonkan untuk jadi Wapres, itu suaranya bisa lebih besar daripada partai A, bisa saja. Meskipun paketnya itu partai A itu untuk menjadi Presiden, calonnya partai A untuk jadi Presiden, calonnya partai B jadi Wapres. Tapi pemilunya untuk kursi di DPR dan DPRD bisa jadi partai B itu *kan* lebih besar suaranya, itu *kan* mungkin, mungkin terjadi. Jadi artinya asumsi Pak Pataniari itu tidak selamanya seperti itu. Klarifikasi saja.

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar Pak Pata. Itu *kan* hipotesa semua. Nah kalau hipotesa itu ya nanti dijalani saja pada saat terjadi. Jadi jangan diperumit sesuatu yang sebenarnya redaksinya sudah cukup apa, *clear*.

90. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Tapi sebenarnya dia pilih apa di Presiden

91. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ketua, Ketua, sedikit.

Yang pertama, kita harus kepada bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah suatu aturan main dalam sistem pemerintahan, bukan sistem partai. Jadi kalau bicara masalah koalisi-koalisi partai itu tidak bisa ke sana itu aturan partai. Itu satu.

Kemudian yang kedua dalam redaksi ini Pak. Kalau di situ disebutkan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, saya usul sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2), memilih Wakil Presiden satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ini Pasal 4 Pak, Ayat (2).

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya mau menyelesaikan dulu, apakah alternatif 2 sudah bisa dibuang dulu? Baru kita menyelesaikan redaksi. Sudah ya Pak Luthfi, oke, Katin oke. Sekarang hanya satu alternatif, tidak ada alternatif, buang alternatifnya. Nah, sekarang masih ada persoalan enggak dari kalimat ini? Memilih Wakil Presiden dari dua calon, ya tentu saja satu Pak, Wakil Presiden, "dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". Jadi enggak usah ya, ya sudah enggak usah.

93. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Cuma satu dari segi kalimat ini, yang pertama 60 hari itu, yang dimaksud 60 hari itu setelah apa? Kemudian yang kedua, apakah perlu dibatasi? Kapan Presiden harus mengajukan calon? Nanti bisa, di sana saja....

94. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Ini dipilihnya Wakil Presiden itu sampai kapan? Menghabiskan sisa jabatan apa

95. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sudah diangkat.

96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Karena kita berpikir Wakil Presiden itu mengikuti masa jabatan....

97. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Iya itu Ayat (1)

98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ayat satunya *gimana* bunyinya? Jika Presiden mangkat, itu *kan* tentang Presiden. Jadi artinya jabatan Wakil Presiden mengikuti jabatan Presidennya. Sudah diketok pantas?

99. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Ya.

100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

KETOK 2 X

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekarang Ayat (3). Nah, ini persoalannya ini kok hanya ini, tadi ada banyak. Oh ini, walaupun ini banyak alternatifnya, sebenarnya persoalannya kurang. Yaitu pertama, apakah akan diwakili, kita sederhanakan dulu pada apa, pemangku jabatan sementara.

102. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pemangku jabatan sementara.

103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya, triumvirat sama legislatif atau legislatif saja, pimpinan jadi satu. Itu dulu. Nanti kalau sudah didelegasi baru kita *ngomong* apakah Pimpinan MPR atau Ketua DPR atau DPD, atau gabungan itu. Tapi masa pejabat Presiden rombongan.

104. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya pikir bukan pejabat pak, pemangku jabatan sementara untuk melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu harus didukung oleh lembaga yang kuat. Mereka ada yang mengusulkan ada Pimpinan DPR, MPR dan eksekutif. Kenapa begitu? Karena keputusan menentukan pemilihan Presiden itu *kan* mesti dari MPR. Kenapa mesti DPR karena untuk *budget* anggaran untuk pemilu. Kenapa tiga eksekutif karena dia harus menjalankan untuk bisa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, begitu kenapa MPR, DPR dan tiga eksekutif.

105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, bisa enggak kita sederhanakan dulu. Untuk ini, untuk menyelesaikan pembicaraan. Karena kalau satu persatu alternatif itu masih panjang banget. Substansinya kita sepakat *ndak* bahwa itu kita berikan kepada pimpinan lembaga yang dipilih oleh rakyat. Itu dulu ya, artinya bukan triumvirat ya. Bukan juga itu ditambah triumvirat. Jadi menteri kita kesampingkan.

106. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Sudah ada di sana menteri itu Pak.

107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dimana? Iya karena dia sendiri ikut di situ *kan*, iya dari pemerintah. Jadi triumvirat sudah tidak ada ya. Nah sekarang berarti pilihannya tinggal antara Pimpinan MPR, atau

108. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Mungkin saya pikir Pimpinan tidak perlu langsung menggiring seperti itu. Jadi tadi kami mengusulkan kepada Pimpinan MPR, DPR, dan tiga eksekutif, tentu ada sebabnya, untuk apa? Jadi maksud saya ini jangan langsung dibuang. Jadi kita *kan* bicarakan dulu, untuk apa sih pemangku jabatan sementara? Itu *kan* inti persoalannya? Untuk apa sebenarnya dibikin.

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini, saya mau mengingatkan kita semua tidak ada yang menyebut kata pemangku jabatan sementara di pleno, yang ada itu pejabat

110. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ada Pak, itu Habib Ismail itu.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan di pleno. Di pleno itu hanya ada istilah, itu pejabat sementara Presiden dan pemegang jabatan sementara, hanya ada itu di situ.

112. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau saya tadi *ngomong* dicatat, saya katakan pemangku jabatan karena saya *me-refer* pada Tap VII/1973 Pak, jelas saya katakan tadi itu. Jadi jangan dihilangkan Pak itu.

113. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya mau koreksi Pak Pata, bukan karena teman saya dari Jepang. Persoalannya dalam konteks ini kita ya Tap itu kalau perlu ya kita buang semua. Orang kita bicara Undang-Undang Dasar kok. Jangan mencari pegangan dulu, Tap.

114. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Bukan, bukan. Saya mengatakan refensi saya mengatakan pemangku jabatan itu adalah Tap VII/1973 bukan

115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekarang *gini* saja dulu, yang pertama apakah kita mau memperdebatkan istilah yang mengisi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden, baru setelah itu yang *ngisi*. Tadi saya balik dulu yang *ngisi* dulu, karena kalau soal istilah itu bisa saja macam-macam nanti. Nah, tadi sebagian besar mengatakan itu kita kesampingkan soal menteri itu karena apa? Mereka ketika nanti siapapun pejabatnya di situ menteri-menteri itu

pasti ada di situ, di kabinet itu. Tetapi kalau Pak Pata masih berpendapat ada, ya dua alternatif dong. Jadi tidak akan memaksakan, tidak akan menggiring, saya. Tapi saya *kan* harus mengerucutkan, kalau tidak salah tugas pemimpin begitu. Jadi kita anu dulu ya, coba ditulis prinsipnya dulu.

116. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya pikir *gini* Pak, yang alternatif satu ini biar saja, yang Bapak usul itu dimasukkan alternatif berikutnya *gitu*. Karena ini *kan* sudah ada kata MPR dan sebagainya. Iya, itu *kan* ada. Karena yang kita cari ini bukan pejabat Presiden dan pejabat Wakil Presiden Pak, jangan salah-salah kita. Beda Pak.

117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, itu belum sampai ke itu dulu. Jadi kita sudah punya dua alternatif ya. Jadi yang satu, digantikan oleh, walaupun yang alternatif yang sudah dipilih pun masih ada perbedaan antara MPR dan DPR, Pimpinan DPR dan Pimpinan MPR. Jadi alternatifnya dibikin sederhana dulu deh, menjadi dua, tapi nanti ada yang jadi *bracket*. Ini alternatif pertama yang dengan Menteri Pertahanan segala itu jadikan alternatif kedua, ya sudah alternatif yang pertama coba. Hampir sama ya, masa jabatan. Enggak ada Ketua DPR, masih banyak itu Ketua MPR

118. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Interupsi.

Dulu Pak, kita berpikir bahwa Ketua MPR itu nanti dirangkap oleh Ketua DPR seperti jaman *baheula*. Tapi kalau kita menganggap lembaga MPR itu sendiri, itu kalau sidang dipimpin oleh Ketua DPR, itu pengertiannya. Karena masih dalam kurung pada waktu kita rapat jaman PAH I di Anyer itu dan itu belum memutuskan dan apakah....

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Berarti ini jadi alternatif 1 ya, oke, jadi alternatif 1 yang tadi itu. Dan alternatif 2-nya itu diganti yang ini, *ngambil* saja dari Tim Ahli. Dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden

120. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Ya untuk Tim Ahli ya enggak perlu

(Terjadi diskusi antara peserta rapat dalam rangka merumuskan alternatif)

121. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada Reformasi yang menentukan...

Ada yang bersangkutan karena terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu yang bersamaan, sudah ada? Itu jadi alternatif 2 dulu. Tetapi kata Dewan Perwakilan Rakyat itu nanti ada kurung Pimpinan DPR-MPR. Nah itu jadi alternatif. Nah, itu yang Ketua DPR dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, itu ada *bracket* Pimpinan MPR. Bisa alternatifnya tinggal dua itu?

122. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir kita idenya saja dulu sebelum masuk kepada rumusan, *gitu*. Jadi ini *kan* ada dua hal, tadi Ketua sudah mengantarkan yang akan kita satukan ini pertama menyangkut istilah, apakah pemangku dan pejabat sementara. Lalu yang kedua menyangkut siapa yang menggantikan kekosongan itu. Nah, nampaknya sudah mulai dengan siapanya, nah ketika masuk kepada siapa itu nampaknya salah satu alternatif yang menghendaki triumvirat dalam kaitannya menteri, Mendagri, dan semuanya

Menlu itu, Menhan itu. Itu nampaknya sudah tidak, sudah dihilangkan sehingga tinggal ada dua alternatif di sini atau tiga alternatif paling tidak. Alternatif pertama yang menghendaki penggantinya itu adalah Ketua DPR dan Ketua DPD, itu satu alternatif. Satu alternatif kedua yang menghendaki penggantinya itu Pimpinan MPR. Lalu yang ketiga alternatif Pak Pataniari itu, gabungan.

123. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan MPR, Pimpinan DPR dan triumvirat.

124. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Triumvirate itu yang gabungan itu, dan ini yang ditemukan saja apakah

125. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya klarifikasi dulu sama Pak Pata. Ini *kan* triumvirat plus MPR dan DPR, jadi ada lima orang lebih kurang. Ini *kan* agak susah saya memikirkannya, bagaimana lima orang ini berlaku sebagai Presiden. Bagaimana menandatangani SK-SK dan lain sebagainya yang setiap saat itu berjalan. Ini mungkin yang saya pikir jadi persoalan. Soalnya setiap bagaimana memimpin upacara, komandan upacara, soalnya mereka statusnya sama. Ketika 17 Agustus berdirilah lima orang di situ depan.

126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Karena kekosongannya bulan Juli misalnya.

127. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Iya, pasti adalah, artinya untuk itu coba bagaimana jalan keluarnya.

128. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Karena Pak Hamdan, jadi menurut saya begini Pak, yang pertama saya katakan tadi kita bukan memilih pejabat Presiden atau memilih pejabat Wakil Presiden harus jelas dulu. Kenapa ada pemangku atau pejabat sementara ini? Alat untuk mempersiapkan segeranya dipilih Presiden dan Wakil Presiden baru, bukan pemerintah. Kenapa perlu eksekutif? Karena otomatis Presiden dan Wakil Presiden jatuh, kabinet demisioner tetap, sehari-hari dikerjakan oleh kabinet, itu intinya. Nah, kemudian DPR kenapa, karena DPR harus tetap menyetujui apa yang namanya anggaran keluaran untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kenapa diperlukan Ketua MPR, karena dia merupakan juga adalah perwujudan daripada kedaulatan. Itu inti persoalannya. Jadi bukan kita bicara bahwa seperti ada usul misalnya ini jadi pejabat Presiden, enggak ada pejabat Presiden Pak. Tugas utamanya pemangku jabatan hanyalah segera mungkin menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Makanya kami usulkan itu oleh MPR, bukan memilih ulang satu paket pemikiran.

129. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Betul, hanya masalah teknisnya itu bagaimana, teknis pemerintahannya itu.

130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, kita tulis. Jadi alternatif pertama itu, kok angka tiga sih, coba angka pertama lagi, coba. Itu jangan pemegang jabatan sementara Presiden, pemangku tulis. Iya tidak usah berarti, iya sementara, kepresidenan atau Presiden?

131. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Presiden.

132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Presiden, kepresidenan-nya dibuang, oke. Adalah Pimpinan MPR, dibuang saja *bracket*-nya, Ketua DPR. Presiden, Ketua DPR, dan Ketua DPD

133. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ketua DPD tidak Pak. Karena yang dipilih rakyat itu yang mewakili rakyat itu Ketua DPR-nya. DPD itu *kan* wilayah, keseimbangan demografi.

134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan. Udah dibuang titik. Belakangnya dibuang, titik. Oke, itu yang bawahnya itu enggak usah ada itu nanti ayat berikutnya.

135. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Satu Pak, jadi satu saja Pak, harus Pak. Karena kenapa seperti atas itu justru karena kerjanya ini. Itu *kan* terkait karena komposisi seperti di atas karena untuk mengerjakan ini.

136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Soalnya ayat berikutnya nanti itu ada ayat yang apa, ada Ayat (4) *gitu lho*.

137. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh Pak, usul saya karena ini merupakan hal yang bukan hal yang umum. Jadi ini hanya kekhususan Pak. Jadi satu paketlah dia dengan uraian tugasnya itu dalam satu ayat.

138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi yang memilih alternatif itu uraian tugasnya jadi satu ayat. Oke ya, kita terima saja.

139. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kalau begitu, rumusan ditangguhkan saja.

140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini *bracket*-nya dibuang saja ya. Oke, *lha* itu *bracket* itu buang. Buang lagi *bracket* di bawahnya. Ini sampai habis masa jabatan atau untuk lima tahun.

141. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Masa jabatan.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Habis masa jabatan. Ini alternatif pertama. Sekarang sampai ke alternatif kedua.

143. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Ketua, mohon penjelasan dulu atau klarifikasi. Ini jabatannya ini adalah Presiden dan Wakil Presiden, hirarki manajemen lagi. Itu adalah top manajemen dan deputi top manajemen, katakanlah begitu. Sekarang yang memangku kok rombongan itu....

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini, begini. Ini tadi sudah dikasih alasan, ini kita kasih hak yang apa, *sampeyan kan* punya alternatif kedua, itu saja diperkuat. Oke, alternatif kedua sekarang. Nanti enggak selesai-selesai. Oke, *mangku* rombongan itu, yang dipangku berdua yang *mangku akeh* banget.

(Forum sedang bergurau tentang makna memangku rombongan)

145. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya tambah sedikit buat Pak Parno. Kenapa mesti banyak *mangku* Pak, karena Presiden dipilih oleh rakyat Indonesia pak, itu persoalannya. Tidak bisa ekuivalen, tidak cukup sama dengan yang tadi, itu maksudnya.

146. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Supaya tahu karena ini alternatif satu walaupun bukan pilihan kita tapi kita juga harus bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya. Jadi alternatif 1, Pak Pataniari mohon dijelaskan, maksudnya saya klarifikasi, di situ coba tolong *screen*-nya di alternatif 1. Nah, di situ dalam jangka waktu satu bulan Majelis harus, iya saya lihat di sini kalimat terakhir saja. Dalam jangka waktu satu bulan Majelis harus mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru dari dua paket calon Presiden dan Wapres yang diusulkan parpol atau gabungan parpol pemenang pemilihan umum yang lalu untuk dipilih. Jadi ini langsung dipilih oleh MPR tidak oleh pemilu lagi ya.

147. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Itu mungkin ada kesalahan sedikit Pak. Itu bukan dua paket, sebenarnya dua paket boleh, satu paket boleh karena *kan* pemenangnya tetap sudah ada pemenang sebelumnya *kan*. Jadi kelompok pengusulnya mengusulkan kembali, karena pengusulnya *kan* parpol dan gabungan parpol.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu waktunya adalah, berapa?

149. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Selambat-lambatnya satu bulan Pak.

150. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selambat-lambatnya satu bulan Pak. Coba kembali ke Ayat (2).

151. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sebenarnya belum terjawab tadi, pertanyaan saya yang masalah teknis tadi. Jadi biar jelas dulu, ini walaupun ini bukan anu tapi ini sekedar nanti kalau ini dipakai, klarifikasi ini belum terjawab. Bagaimana penandatanganan SK-SK? Atau yang dia harus tandatangani, untuk mengirimkan misalnya calon Kapolri atau calon Jaksa Agung atau calon Ketua Mahkamah Agung, bagaimana modelnya? Termasuk upacara kenegaraan itu tadi. Siapa jadi komandannya? Ini belum terjawab tadi Pak.

152. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Boleh Pak, saya ini Pak, ini Pak Hamdan supaya kita semua enak. Jadi yang pertama saya katakan bahwa tugas pemangku jabatan ini bukan untuk memerintah pak. Tugasnya semata-mata segera menyiapkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Kemudian kita mengetahui walaupun misalnya habisnya masa jabatan, sehari-hari rutin itu *kan* kabinet demisioner masih bekerja, itu intinya. Maka saya katakan selambat-lambatnya satu bulan, karena keadaan negara sebenarnya dalam bahaya seperti kondisi dimana Presiden dan Wakil Presiden enggak ada. Tunggulah sebulan paling enggak ditunda kegiatan itu.

153. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu Pak. Di Ayat (2), kembali ke Ayat (2), sebentar saja. Ayat (2) tolong Dik. Itu ada kata "selambat-lambatnya 60 hari," itu Wakil Presiden, tapi kalau dalam soal Presiden itu satu bulan saja.

154. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Karena tadi langsung pindah ke sini kami *kan* belum menanggapi masalah waktu ini Pak.

155. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, sudah selesai tadi disepakati.

156. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ndak waktunya, tentu harus disinkronkan *gitu* Pak dan tidak perlu sampai 60 hari *kan* Pak.

157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi itu *seinget* saya, saya sudah

158. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tidak Pak, tadi Bapak membicarakan apakah alternatif 1 jalan? Dua dihapus, baru itu yang ditanyakan tadi Pak.

159. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak, enggak, yang Ayat (2) itu sudah dicocokkan.

160. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Ah, kalau *gitu* bisa dikoreksi Pak, jadi jangan 60 hari.

161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak, yang mungkin menyesuaikan itu Ayat (3)-nya itu.

162. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Menurut kami kurang pas Pak, karena Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh terlalu lama kosong, buat apa tunggu-tunggu. Ini namanya *state of emergency*, darurat itu *kan* tidak baku atau normal Pak.

163. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saudara Ketua. Saya sebenarnya memang termasuk, F-UG termasuk pemilih alternatif 1 tapi tidak dalam rangka yang menjabat sementara Presiden itu dalam rombongan. Karena begini, setiap saat sebuah negara harus ada pemangku Kepala Negara. Amerika Serikat itu waktu Kennedy dibunuh langsung hari itu juga dilantik Wakil Presiden disumpah di pesawat itu, supaya jangan ada kekosongan karena harus ada *commander in chief gitu*. Jadi untuk itu kami berpikir tentang bahwa itu harus Ketua MPR dan mungkin Wakil Ketua MPR atau siapa, jadi hanya dua orang. Jadi ada pemangku Wakil Presiden, pemangku Presiden dan pemangku Wakil Presiden dalam waktu mungkin ya sebulan. Tapi walaupun sehari itu harus ada orang yang *make a decision*. Kalau seperti ini mengapa kami tidak setuju Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan karena itu hak pembantu Presiden, *kan* dinaikkan terlalu tinggi menjadi penentu, padahal *kan* dia sama-sama ada Menko Ekuin, ada menko-menko itu. Ini berarti *kan* di atas menko *kan*. Kita mempunyai tradisi tiga menko sekarang ya. Ini ada menteri tiga, semua itu di bawah koordinasi, malah dia akan menjadi pemangku jabatan itu. Jadi saya mohon pengertian Pak Pataniari,

dibayangkan Pak Pataniari itu tiga puluh hari itu siapa pengambil *decision*? Apa tidak boleh ada sidang kabinet? Siapa yang memimpin sidang kabinet? Siapa yang menerima duta besar? Apa tidak boleh selama tiga puluh hari itu ada orang menyampaikan surat-surat kepercayaan? Siapa yang berdiri di sana? Itu harus ada. Di Jerman, kalau Presidennya meninggal, Ketua Parlemen menjadi Presiden. Kepala Negara ini memang, yang kami persoalkan Kepala Negara sebenarnya memang, bukan Kepala Pemerintahan. Dan setiap Negara harus mempunyai Kepala Negara. Ini yang mohon dipikirkan karena pada ujungnya memang sama kami Pak, bahwa itu ada sidang MPR untuk memilih ini, ini, ini yang sampai akhir masa jabatan tapi di atasnya perlu ada pemikiran kembali.

Terima kasih.

164. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Masih ada yang mau menjelaskan? Pak Tjipno saya lihat mau menjelaskan.

165. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya mungkin, supaya jelas.

166. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Tjipno.

167. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Barangkali bisa dijernihkan begini, dari rumusan ini. Itu ada dua dimensi yang perlu kita lihat. Satu dimensi politik dan dua dimensi administrasi negara. Yang dimensi politik adalah memang misinya untuk segera memilih Presiden baru. Itu lewat proses legislatif atau konstitusional tadi. Yang kedua masalah teknis yang dikatakan Pak Hamdan persis itu, Pak Dijarto segala macam tadi, bagaimana kalau ada masalah-masalah kenegaraan lain yang membutuhkan *decision* dan protokoler. Itu semua masuk administrasi negara. Jadi menurut saya kalau bisa jangan sampai kedua hal ini tidak berjalan, sehingga nanti kita menjadi kesulitan. Pak Soedijarto memberikan contoh Jerman langsung. Maksudnya saya tahu bahwa ada personifikasi tunggal, jadi ada simbol *gitu*. Jadi sekian rombongan yang *sak bajek* itu tadi mesti ada simbol satu dan dua *gitu*, untuk masalah-masalah yang penting untuk diambil keputusan.

Nah yang kedua dari segi administrasi negara, saya juga mengingatkan karena triumvirat ini diambil kayak tradisi. Jadi belum ada menko, belum ada waperda, macam-macam. Dulu biasanya kalau ada apa-apa seperti itu *triumvirate*-nya, yaitu aspek luar negeri, aspek dalam negeri dan aspek pertahanan, itu untuk *security* memang. Memang dalam rangka keadaan ekstra ordinare *gitu* Pak. Jadi usul saya, kalau bisa ada *decision maker*, untuk politik tidak sulit, karena toh masuk nanti di dalam proses konstitusi, tapi yang saya sarankan bagaimana yang untuk administrasi negara tadi. Jadi apakah kita nyontoh Jerman *gitu* Pak, apa kita *nyontoh* yang lain. Kita belum pernah *ngalami* sih soalnya, enggak ada pengalaman ini. Tapi jangan sampai nanti ketiga unsur kabinet ini yang jadi pemimpin, jangan kalau saya, kalau saya jangan di situ. Dia hanya bagian integral daripada eksekutif sebetulnya *gitu*. Jadi untuk itu maka dia kita anggap unsur administrasi negaranya ada pada tiga orang itu. Tapi tolong, apa perlu eksplisit, Menlu, Mendagri, ini, kuatirnya kalau nanti kebetulan kontruksi susunan pemerintah negara itu ada waperdam, ada menko seperti sekarang, *kan* repot nanti itu. Jadi itu masalah apa, istilahnya masalah taktik sebetulnya itu, masalah taktik saja, jadi teknis. Untuk itu untuk menghilangkan kata-kata itu, apa *ndak* bisa dipakai, saya belum

bisa mengatakan sebutannya, belum bisa mengatakan. Kabinetnya jelas demisioner sudah jelas, tapi eksplisit tiga triumvirat ini sulit memang untuk mengambil keputusan. Jadi saya belum menemukan istilahnya untuk mengganti tiga benda ini.

Terima kasih. Gimana Pak?

168. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Tadi Pak Soedijarto menanyakan saya, kenapa menhan, menlu, mendagri. Kenapa bukan menko? Nah saya ingin mengatakan yang selama ini yang kita tahu persis selalu ada itu istilahnya *kan* adalah Menhan, Menlu, dan Mendagri. Nah menko ini *kan* kadang-kadang berubah-ubah, jadi itu hanya masalah, itu bisa disesuaikan.

Nah kemudian menjawab masalah pertanyaan teman-teman masalah serombongan seperti ini banyak, ini *kan* tetap bisa dipilih ketuanya Pak. Ini *kan* kaya presidium ada ketuanya itu Pak. Jadi ketua pemangku jabatan bisa bertindak sebagai pengatur dalam waktu tempo satu bulan. Mengenai masalah yang dikatakan Pak Sutjipno masalah administrasi negara, itu bisa dibuat peraturannya dalam keadaan darurat, bagaimana, ini *kan* darurat namanya. Ini kita bicara darurat jangan bicara normal Pak, namanya pun luar biasa.

169. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi intinya bahwa Pak Pataniari mempertahankan alternatif ini dan itu haknya, artinya harus kita cantumkan dengan keterangan yang tadi.

170. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pak Tjipno *kan* tadi mempertanyakan tidak setuju dengan adanya triumvirat, kalau yang saya tangkap. Mohon maaf kalau enggak salah, Pak Tjipno *kan* tidak menyetujui adanya triumvirat menteri-menteri kabinet ini.

171. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Maksud saya, substansi bahwa ada tiga dimensi, luar negeri, dalam negeri dan pertahanan, itu mutlak bagi saya. Tapi saya sulit untuk menyebut eksplisit Menlu, nah itu yang saya *ndak* kena. Kalau urusan kena. Urusan luar negeri, urusan dalam negeri, urusan pertahanan itu masih kena. Tapi kalau eksplisit menteri, bagaimana dengan variasi pemerintahan negara ada waperdam, ada menko, itu repot karena ... di konstitusi *ngomongnya, gitu aja*.

172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, bisa enggak, ada yang bercerita ya mengenai pengalaman negara lain yang memanfaatkan triumvirat itu. Setahu saya, itu dalam sejarah ketatanegaraan kita memang pernah dipakai pada awal orde baru ketika Adam Malik kemudian Pak Harto dan Sultan mengambil posisi-posisi tertentu pada saat-saat tertentu. Tapi waktu itu Presidennya masih ada, Bung Karno itu masih ada.

173. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tapi kabinetnya sudah disepak semua.

174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya, kabinet sudah disepak semua. Artinya itu fungsinya pada waktu itu ternyata bukan sebagai fungsi Kepala Negara

175. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Berarti *kan* sama dengan saya seperti yang kemarin itu. Artinya fungsional adalah urusan luar negeri, urusan dalam negeri, urusan pertahanan, fungsional. Tapi setelah dibentuk ke dalam jabatan menjadi fungsionaris sulit kita eksplisit

176. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu untuk sementara saya kira usulnya Pak Pataniari ini di alternatif pertama yaitu dengan keterangan seperti itu. Nah sekarang kita sampai kepada alternatif dua, *gitu*.

177. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Begini pak, karena alternatif pertama itu bagian bawah itu kami pro. Tapi bagian yang atas itu kami ingin menanya pernyataan pada Pak Pataniari. Apa keberatannya ada dua orang pemangku jabatan sementara, apa keberatannya? Sedangkan kabinet tetap kabinet itu. Kabinet itu dipimpin oleh orang yang selama satu bulan itu memimpin kabinet, apa keberatannya sebenarnya? Jadi ada pemangku jabatan Presiden, *kan* orang. Kalau tidak namanya presidium, kalau memang seperti tadi Pak Ketua. Tapi kalau pemangku jabatan itu satu orang. Pemangku jabatan Presiden itu Ketua MPR misalnya, ini pikiran saya. Pemangku jabatan Wakil Presiden siapa *gitu* ya? Apa Ketua DPR. Tapi itu hanya satu bulan. Tapi kalau yang dibayangkan Pak Pataniari itu berarti presidium, dengan ketua presidium dan wakil ketua presidium.

Terima kasih.

178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya begini, kalau menurut saya pendiriannya Pak Profesor ini, itu berbeda. Jadi oleh karena itu ya kalau memang mau dibikin alternatif lain, alternatif 3 misalnya. Karena alternatif dua *kan* sudah ditulis.

179. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kita *kan* ingin berharap alternatif jangan lebih dari dua. Ini dalam rangka sebenarnya ingin menyatukan dengan Pak Pataniari. Enggak mungkin kalau bisa diberi penjelasan kalau bisa ketemu *kan* ini cukup satu alternatif ini saja. Sementara alternatif dua. Jadi begitu Ketua, supaya toh waktu juga masih ada.

180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Tjipno, Pak Pata, Pak Harjono, untuk merumuskan supaya yang pertanyaan-pertanyaannya Pak Tjipno tadi terjawab, tentang siapa *decision maker*? Fungsi administrasinya seperti apa? Fungsi Kepala Negaranya seperti apa? Itu kalau memang itu mau tetap dipertahankan.

181. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Saya minta waktu tolong, Pak Harjono untuk bisa menjelaskan.

182. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya sebenarnya habis Pak Soedijarto tadi saya ingin juga mempertajam persoalan karena kemudian sebenarnya saya tidak mau tahu tadi, tapi bagaimana pun alternatif itu yang tanggung jawab bersama perumus *kan* maka ingin juga saya terlibat, begitu lho. Persoalannya Pak Tjipno, pertanyaannya apakah kemudian tidak pemangku jabatan itu *kan* artinya memang sudah *fix*, orang. Apa kemudian tidak bisa mengendalikan bidang luar negeri, dalam negeri atau pertahanan, *kan* itu kemudian pertanyaannya. Kalau memang bisa, lho *ngapain* harus dibuang di sini, toh mereka yang pemangku jabatan *gitu*. Jadi *gitu* lho Pak, jadi bukan hanya itu, semua pun

sebenarnya juga, bahkan kabinet itu juga bisa mereka arahkan. Jadi ini sekaligus pertanyaan untuk menitipkan apanya, supaya jangan lagi terlalu banyak alternatif, barangkali itu saja Ketua.

Terima kasih.

183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Begini, interupsi sedikit ya. Besok itu kita mau rapat pleno apa enggak?

184. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Istirahat Pak.

185. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Istirahat, enggak usah ya, oke, jadi enggak usah ya. Oke, kita teruskan yang ini. Pak Harjono tadi diminta oleh Pak Fuad, mungkin enggak menjelaskan ini, teori maupun prakteknya.

186. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Sebetulnya ada beberapa persoalan yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah kalau di Amerika *incharge* itu *secretary of state*, justru Menteri Luar Negeri. Oleh karena itu sebetulnya enggak cocok kalau Menteri Luar Negeri itu kita terjemahkan sebagai, *secretary of state* kita terjemahkan sebagai Menteri Luar Negeri. Kita saja yang menerjemahkan sebagai Menteri Luar Negeri tetapi sebetulnya statusnya adalah *secretary of state*. Yang kita sebut menteri luar negeri Amerika itu *secretary of state* dia itu. Pada saat Ronald Reagan tertembak, itu si bekas panglima NATO, Alexander Heiz sebagai Menteri Luar Negeri dia bilang "*I'm in charge*". Lalu seolah-olah rebutan dengan Wapres, ini terjadi. Salah karena masih ada satu. Dia mental terus turun itu. Persoalannya sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah kalau terjadi itu, kemudian penggantinya bagaimana? Ini kita harus hubungkan dengan situ. Kalau penggantinya itu akan dilakukan pemilihan umum, saya kira harus dipertimbangkan persoalan *fix term*. Kalau dilakukan pemilihan umum hanya untuk memilih Presiden, nanti kacau, kacau tidak jatuh pada pemilihan umum yang pada awalnya kita paket bersama-sama. Dalam artian begini, pada saat pemilihan umum untuk lembaga legislatif *kan* kita juga pemilihan umum untuk Presiden. Pada saat ada *accident* dua-dua tidak ada, ini kalau sampai dilakukan satu pemilihan umum, ini pemilihan umum Presiden saja, dengan Wapresnya. Paket dengan lembaga legislatif, itu persoalan yang harus dihitung.

187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar Pak, supaya tidak melebar. Kita lagi menjawab pertanyaan, apabila Presiden/Wakil Presiden itu dua-duanya kosong, itu *gimana*? Belum sampai pada mengisinya, tapi bagaimana jabatan itu dijalankan? Ada usul seperti ini, ini alternatif pertama, kalau alternatif dua nanti itu adalah dilakukan oleh Ketua DPR, sebagai pejabat sementara Presiden dan Ketua DPD sebagai pejabat sementara Wakil Presiden. Nah ini ada alternatif pertama yang melibatkan seluruh banyak-banyak sekali orang dan disebut pemangku jabatan sementara, itu adalah Pimpinan MPR. Pimpinan MPR itu bisa sedikit, bisa banyak. Kemudian Pimpinan DPR, Ketua DPR, kemudian Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Nah yang kita tanyakan apakah ini bisa melakukan fungsi-fungsi politis maupun Kepala Negara, maupun administrasi pemerintahan dalam konteks juga dalam proses *decision making*. Itu, karena Kepala Negara itu siapa tahu ya dalam waktu satu bulan dua bulan itu tiba-tiba Negara kita

diserang kan? Wah itu *kan* yang memerintahkan tentara untuk anu, keadaan darurat itu *kan* harus ada.

Nah itu Pak.

188. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kalau sistemnya presidensiil, saya kira pemangku jabatan ya logikanya satu orang, eksekutif. Cuma saja ada batasan-batasan kewenangan mana yang dia harus tidak bisa lakukan. Saya kira begitu.

189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, terima kasih. Jadi berarti mungkin kalau Pak Harjono yang diikuti alternatif 2 ya. Alternatif 1 bukan tidak ada, tidak diikuti pemikiran Pak Harjono itu pada alternatif 1 karena di situ campuran.

190. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Alternatif 1 kalau diganti kalau pikiran Pak Harjono nanti akhirnya *acceptable* Pak Pataniari, pemangku jabatan sementara Presiden adalah Ketua MPR, pemangku Wakil Presiden itu Ketua DPR. Itu selesai saya kira itu.

191. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yaitu dengan pikiran ada Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR yang berbeda atau MPR-nya lembaga permanen. Pak Pata masih mau menerangkan ini?

192. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begitu Ketua, ini mohon maaf dengan segala hormat saya. Ini sudah rumusan, jadi apa tidak sebaiknya ini sudah fraksi begitu. Kalau dipleno bolehlah kita masih di antara sesama anggota fraksi masih berbeda-beda, tapi kalau sudah rumusan, karena paling tidak kita sepakat alternatif itu jangan terlalu banyak. Apa tidak sebaiknya fraksi itu, kalau perlu supaya alternatif ini jangan sifatnya perorangan lagi begitu, tapi sudah fraksi. Ini dengan segala hormat saya.

193. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Kalau boleh saya bicara sedikit. Pendapat Pak Pata itu pendapat fraksi. Pendapat Pak Harjono itu juga pendapat fraksi. Jadi kami minta waktulah sebentar.

194. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, jadi kita mempersilahkan teman-teman dari PDIP untuk menyelesaikan usul alternatif ini. Kemudian karena yang lain setuju dengan alternatif yang lain, tinggal di sini untuk meluruskan. Nanti diterangkan apa maksudnya. Sekarang alternatif 2. Alternatif 2 itu, Pak Profesor mau ikut alternatif sana karena ada Pimpinan MPR. Ini dibersihkan saja dari Pimpinan MPR dulu, *ndak* nanti Pimpinan MPR alternatif saja sendiri.

195. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Karena saya fraksi, saya ikut.

196. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Pak Pimpinan, saya juga minta kehadiran Pak Lukman, pasangan-pasangan kami *kan*.

197. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Lukman dalam soal ini sama dengan kami *gitu*. Saya berdoalah mudah-mudahan usul Pak Lukman di pasal-pasal yang lain nanti itu disetujui oleh PDI-P, *ngerti*

yang saya maksud pasti itu. Sekarang begini, ini mungkin enggak Pak Soedijarto untuk, ini sebenarnya tidak ada urusannya dengan apakah MPR nanti itu eksis atau tidak. Ini urusannya hanya tentang kita memilih siapa yang akan, jadi andaikata Pak Soedijarto mempertahankan institusi MPR, itu juga tidak dapat, tidak ada ruginya di sini. Supaya kita bisa ada satu alternatif yang kita pilihlah *gitu*, gimana Pak?

198. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Karena kalau argumennya Pak Seto tadi pagi, ini *kan* orang-orang sibuk, Ketua DPR itu sama Ketua DPD. Jadi *daily activities*-nya itu lebih berat daripada Ketua MPR bayangan saya. Bayangan saya Ketua MPR *kan* tidak setiap hari memimpin. Jadi Ketua MPR itu mempunyai waktu lebih daripada Ketua DPR dan Ketua DPD.

199. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Pada saat dia memangku jabatan sementara, melepas jabatan Ketua DPR dan Ketua DPD, dia lepas sementara jabatan itu, tidak bisa dirangkap.

200. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, jadi jabatan Pimpinan DPR dipegang oleh Ketua-ketua yang lain?

201. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ketua-ketua yang lain. Harus dilepas sementara, enggak boleh dia rangkap.

202. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu diatur dimana?

203. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Dengan sendirinya, karena tidak boleh merangkap jabatan.

204. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Singkat Pak. Jadi saya cenderung untuk supaya di definit alternatif 2 ini. Definit ditunjuk siapa yang melaksanakan tugas-tugas jabatan Presiden, siapa yang Wakil Presiden. Kemudian mungkin bisa dipertimbangkan Ketua DPR sebagai pejabat sementara Presiden, Ketua DPD sebagai pejabat Wakil Presiden, sedangkan Ketua Majelis itu tetap karena punya tugas akan menyiapkan pemilihan, lebih tepat *gitu* lho Pak. Itu saja Pak.

205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi ini yang mewakili itu lembaga yang setara dengan Presiden.

206. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bayangannya *kan* Bapak-Bapak alternatif 2 ya Pak, dipilih oleh MPR begitu.

207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi ini ada alasan, MPR-nya harus di atas Pak. Ketua DPD menjadi pejabat Wakil Presiden. Oke, jadi ini sudah sepakat ya.

208. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Hanya istilahnya pemangku jabatan apakah disamakan saja?

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

209. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau pikiran kami terima ini tapi dalam jangka waktu satu bulan MPR ini

210. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pasal 4 masuk, Ayat (4). Itu buang saja itu.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat dalam merumuskan)

Sekarang *gini* mekanisme lima tahunan yang selama ini serempak, urutannya antara DPR, MPR lalu apakah masih kita pertahankan? Kalau ini konsekuensinya memang tidak tertinggal.

211. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pikiran Pak Soedijarto ini perlu kita cermati *gitu*. Jadi kalau sistem yang akan kita pertahankan, sistem lima tahunan, *fixed term* ini *kan*. Jadi apa pun yang terjadi katakanlah Presiden dan Wakil Presiden tiba-tiba berbarengan kosong, ya tetap saja penggantinya itu sisa. Jadi yang namanya pemilu itu rutin sudah jelas jadwalnya kapan dan selalu harus bersamaan dengan pemilihan legislatif *gitu*. Itu kalau kita ingin membangun sistem, mungkin itu yang harus kita pilih. Jangan sampai setiap kali ada *accident* atau *case* khusus kemudian berubah-ubah jadwal. Saya pikir ini perlu kita. Usulnya mungkin untuk sisa masa jabatan atau sampai akhir, tidak lima tahun. Ini kaitannya dengan sistem *kan*.

212. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, kita tunda dulu perdebatan Ayat (4), kita kembali ke alternatif 1 yang ditawarkan oleh teman-teman PDIP tadi, yang mau menyampaikan siapa ya? Pak Pata, silakan.

213. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PPDIP)

Boleh Pimpinan. Soalnya Pimpinan sudah seolah-olah mencampuri, beliau sudah mulai bertanya kiri kanan *gitu*. Jadi *gini* Pak, tadi setelah kita bicarakan dengan teman-teman PDIP, pada saat kita mengusulkan hadirnya Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, asumsinya adalah bahwa Kepala Negara, Kepala Pemerintahan adalah Presiden. Jadi kita menganggap perlu karena sudah hilang kedua-duanya, *kan* perlu dukungan legitimasi dukungan rakyat. Nah, itu inti persoalannya kenapa harus ada MPR/DPR. Tapi setelah kita bicarakan ternyata *kan* ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga ada pemilihan DPR yang membentuk MPR sehingga sebetulnya dari sistem kecabangan kenegaraan sebenarnya MPR master *legitimate*, DPR tetap *legitimate* dan tetap dapat berfungsi secara normal. Sehingga berarti yang dibenahi hanya *kan* tinggal masalah eksekutif sebetulnya. Dalam pengertian seperti ini yang namanya pemegang jabatan sementara ini kami sepakat Pimpinan MPR, Ketua DPR dihilangkan, dikeluarkan. Kemudian yang ada adalah istilah Pak Tjipno yang menangani masalah luar negeri, masalah dalam negeri, dan pertahanan tapi namanya itu menteri *gitu* Pak, namanya langsung menteri, jadi tinggal itu saja. Tapi dalam Undang-Undang Dasar alternatif satu ini tetap dijelaskan dalam tempo satu bulan harus segera menyelenggarakan. Jadi disepakati oleh MPR dan eksekutif, laksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan rumusan di bawah ini. Itu kira-kira setelah kami dapat kearifan dari usul teman-teman sekalian dalam forum ini sehingga kami menjadi terbuka matanya dan Pak Katin tadi sudah pakai kepala juga tadi, jadi bisa *clear gitu*.

214. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Kalau memakai kepala itu pasti matanya terbuka. Jadi kalau begitu begini, sebentar dulu. Kita hapus dulu ya, itu tetap istilah pemangku jabatan sementara Presiden dan Wakil Presiden ya. Istilahnya apa? Pejabat sementara Presiden dan pejabat sementara Wakil Presiden.

- 215. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Sebenarnya pelaksana tugas.
- 216. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Oh, pelaksana tugas kepresidenan.
- 217. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Jadi tidak usah lagi disebut Presiden dan Wakil Presiden.
- 218. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Tugas kepresidenan. Itu buat semua. Peltu itu *nempel metu*. Terus, terus, melaksanakan kepresidenan adalah? Pimpinan MPR, Ketua DPR hilang semua. Adalah menteri yang bertanggung jawab, menteri urusan ... memang menteri begitu ya.
- 219. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Jadi tidak boleh masing-masing, Pak.
- 220. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Memang menteri begitu ya, oke.
- 221. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Kalau triumvirat itu Pak Aritonang takut itu *trium* itu.
- 222. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Diganti dulu redaksinya baru ... dalam jangka waktu satu bulan harus mengadakan atau enggak harus ya. MPR mengadakan sidang, sidang istimewa apa sidangnya itu?
- 223. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Sidang MPR.
- 224. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**
Boleh interupsi sebentar, istimewa itu *lho* Pak. Karena *kan* kita bersepakat ingin menaikkan nilai-nilai yang terdapat dalam Penjelasan ke dalam Batang Tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Istimewa itu terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar.
- 225. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Cuma istimewa di sana dikaitkan apabila Presiden dianggap, *eh* MPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar Garis Besar daripada Haluan Negara. Jadi betul, itu konteksnya sangat khusus, untuk memilih sidang dalam waktu satu bulan, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang khusus, enggak, sidang itu sajalah. Menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik pemenang pemilihan umum.
- 226. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**
Yang di atas itu tadi partai politik atau gabungan partai politik *kan* begitu kalimatnya.
- 227. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Maksudnya untuk memproyeksikan kembali.

228. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kalau yang lalu gabungan partai politik yang mengajukan paket calon Presiden dan Wakil Presiden.

229. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya udah, oke. Pemenang pemilihan umumnya enggak usah ada karena makna di sana kemarin juga berbeda ternyata, pemenang itu karena sangat mungkin paket Presiden dengan partainya berbeda.

230. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ini baik mungkin agar pemenang pemilihan umum yang lalunya sudah gabung lagi. Kalau alternatif pertama itu dihubungkan pencalonannya, oleh partai atau hasil pemilu jadi untuk yang ini itu diminta supaya itu berlaku kembali, itu daripada kata itu untuk merefleksikan konstalasi politik yang terakhir.

231. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke saya kira begini, ini *kan* teman-teman itu terus yang lain apakah pertanyaan tadi yang datang dari Pak Tjipno untuk proses-proses *decision making* dan juga administrasi pemerintahan itu sudah terjawab belum?

232. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Sudah.

233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Gimana menjelaskannya Pak Tjipno?

234. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Tadi kita sudah diskusi Pak. Yang fundamental dalam susunan eksekutif kabinet, itulah menteri pemegang departemen yang mempunyai, bahasa Belanda terpaksa ini, *bevoegdheidsind*, ini penting pak. Kalau tidak populer menko tidak mempunyai *bevoegdheid* untuk *decision making*, gitu lho. Dia sekedar koordinir saja. Jadi berarti menteri pemegang portofolio alias departemen itulah mempunyai kewenangan *decision making*, baik urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Dengan demikian maka yang paling langgeng itu istilahnya dipakai dalam konstitusi yang jangkanya panjang adalah menteri bukan menko bukan apa.

235. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik kalau memang sudah jelas, silakan.

236. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pak Tjipno, saya tanya. Dalam protokol kenegaraan 17 Agustus itu siapa yang menjadi inspektur upacara menyerahkan bendera?

237. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Pokoknya kalau ada kepemimpinan kolektif, mesti ada *primus inter pares*. *Gini* Pak, jadi kalau *primus inter pares* ditentukan itu antar mereka nanti. Jadi kalau di kalangan militer terkenal dengan senioritas, kepangkatan atau apa, ini nanti ada *primus inter pares*-nya siapa.

238. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya okelah, nanti kalau Menhankamnya sekaligus Panglima TNI ya kira-kira itu karena punya bukan hanya *inter pares*-nya Pak, bukan hanya *primus*, karena senior lalu

punya, *gitu* lah. Ini sudah ya alternatif ini, kalau dipilih kelak itu sudah bisa menerangkan semuanya ya. Silakan. Ada yang masih mau berbicara, Pak Hamdan.

239. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ini *kan* secara bersamaan. Ada kemungkinan enggak harus ada bisa ada *primus inter pares* sementara ini secara bersamaan. Secara bersamaan dia harus melaksanakan secara bersamaan, harus tiga-tiga dong, dalam perantara apa?

240. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ini, usul ini karena sudah keluar alternatif. Itu *kan* sudah ada kata satu bulan menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tapi dibelakang tulisannya untuk dipilih menjadi Presiden, *kan* sudah enggak perlu lagi. Jadi banyak kalimat-kalimat ini menurut saya, ini kalimat orang *ngomong gitu* lho. Saya mau meluruskan kalau mau, enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak mau enggak apa-apa ditulis alternatif dalam kurung (PDI-P).

241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu tadi itu untuk dipilih jadi Presiden itu *kan* karena MPR-nya Pak, MPR-nya lho Pak yang bersidang untuk memilih paket. Itu karena bersama-sama titik. Dalam jangka waktu satu bulan MPR itu memilih dua paket calon untuk jadi apa, jadi Presiden dan Wakil Presiden.

242. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Memilihnya itu memilih Presiden dan Wakil Presiden.

243. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Saya ini Pak orang Banyumas, kalau *ngomong* itu begitu, bukan, antara orang Jogja itu enggak bisa membedakan tegas dengan orang marah. Nah, ini penyakitnya Pak Katin.

244. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Pataniari tolong jangan campur tangan ini soal Jogja sama Banyumas,

245. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Padahal dua-duanya Jogjakarta.

246. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini Pak Fuad, andai kata sekolahnya tidak di Jogja ... Oke sekarang kita ke alternatif dua tadi, oh masih ada.

(Slamet Effendy Yusuf menyerahkan ketua rapat sementara kepada Jakob Tobing)

247. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Masalah satu bulan Pak, saya pikir ini harus lebih diperjelas. Dalam jangka waktu satu bulan, ini saya takut salah pengertian nanti, satu bulan setelah apa?

248. Ketua Rapat : Jakob Tobing (F-PDIP)

Dalam jangka waktu satu bulan setelah

249. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sebenarnya kalimat itu sudah pengulangan itu, karena itu *kan* satu bulan setelah mangkat atau satu bulan setelah berhenti, atau satu bulan setelah diberhentikan, dan seterusnya, tidak boleh diulang-ulang lagi.

250. Ketua Rapat : Jakob Tobing (F-PDIP)

Dalam jangka satu bulan setelah pemilihan itu *gitu*? Dalam jangka waktu satu bulan setelah itu *kan* di atas itu diberhentikan. Jadi setelah itu koma, MPR, *kan* kita sudah menganggap bahwa ada DPR, ada DPD, apakah ada Utusan Golongan tapi *ready* dalam waktu seminggu juga *ready gitu*, enggak, pikiran yang dulu.

251. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau untuk orang Islam itu *kan* ada *selamatan* 40 hari.

252. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi memang harus ada kalimat selambat-lambatnya, kalau enggak nanti terjadi lagi penafsiran kita satu bulan, tiga bulan, ya ini saja, itu *kan* sudah terjadi. Jadi ada kalimat selambat-lambatnya.

253. Ketua Rapat : Jakob Tobing (F-PDIP)

Selambat-lambatnya dalam waktu secara material sebetulnya sama, cuma selambat-lambatnya mempunyai aksen, ada aksentuasi. Mau pilih mana? Sama. Jadi selambat-lambatnya. Boleh-boleh.

254. Pembicara : Fuad bawazier (F-Reformasi)

Jadi pengalaman tempo hari.

255. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masih saja, padahal sudah rekonsiliasi nasional. Setuju, enggak ada yang enggak setuju, selambat-lambatnya. Terima kasih. Mumpung saya yang mimpin bagaimana kalau ini kita tutup saja?

256. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi sekarang tidak mangku beramai-ramai.

257. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Alternatif 1 begini, ini tolong dilihat. Jadi bukan hanya dari segi bahasa tapi tentunya apapun alternatif yang kita berikan itu kita bisa jelaskan dan pertanggung jawabkan dari kesisteman begitu. Silakan.

258. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh kamianggapi Pak. Sebagaimana teman kami tadi pada saat perubahan alternatif 1, seyogianya *kan* prinsip *checks and balances kan* tetap berjalan karena kita katakan bahwa DPR, MPR tetap *exist* sebagai aspirasi rakyat, seyogianya dia tidak menjadi eksekutif *gitu* Pak. Kalau ini *kan* dia menjadi eksekutif. Jadi eksekutif dan legislatif kembali di tangan satu lembaga. Walaupun singkat sebagusnya tetap dipisahkan, kalau bisa jangan dipegang oleh legislatif sebetulnya fungsi ini.

Terima kasih.

259. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kita memang konsisten dengan bukan trias politika *separation of power* tapi *kan division of power* yang dilakukan diatur oleh konsitusi dan kita salah satu misinya, kalau boleh disebut misi dari Fraksi PAH I adalah membangun sistem dan mekanisme *checks and balances*. Dan kiranya konsistensi itu dipelihara sehingga tidak ada keadaan biarpun satu hari begitu, mekanisme itu agak terganggu, sebagai pertimbangan saja. Ini silakan Pak Hamdan.

260. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Ini sebenarnya sama saja dengan logika di atas. Artinya ini *kan* hanya sementara untuk menunggu proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Karena sifatnya sementara maka dia tidak boleh merangkap antara eksekutif dan legislatif maka dia harus melepaskan jabatannya itu sementara. Jadi pada saat itu dia tidak ke sini karena penandatanganan apa-apa, pengajuan undang-undang dianggap dari eksekutif. Jadi harus melepaskan jabatan sementara dan itu jalan keluarnya.

261. Ketua Rapat : Jakob Tobing (F-PDIP)

Harus dikasih penjelasan di sini ya, itu *kan* enggak bisa hanya diinterpretasikan.

262. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Iya karena perangkapan jabatan tidak boleh.

263. Ketua Rapat : Jakob Tobing (F-PDIP)

Enggak, maksudnya di sini ketentuan Undang-Undang Dasar ini, karena ini menyangkut salah satu prinsip daripada *checks and balances* kita *mbok* ya selesai di sini.

264. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Bisa, bisa ditambahkan.

265. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kami *kan* alternatif 1 dengan atasnya seperti ini sebenarnya. Alasannya begini pak, supaya pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah orang yang dipilih rakyat tapi dia bukan mewakili DPR atau DPD, tapi orang itu kebetulan hasil pemilihan, *kan* Ketua DPR adalah hasil pemilihan. Tapi menteri-menteri itu bukan hasil pemilihan *gitu* lho, kok memegang jabatan yang *so crucial* dalam memimpin suatu pemerintahan Negara itu. Jadi pertimbangannya, jadi tadi saya contohkan, Jerman memang Ketua DPR-lah mengganti Presiden, tapi memang di sana Presiden itu Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan. Tapi tidak lalu harus orang eksekutif *gitu*, itu artinya bandingannya tapi pada waktu dia jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dia tidak membawa lembaga DPR itu, jadi agak *confusing*. *Kan* kita sudah tahu Ketua DPR bukan DPR. Ketua DPR itu *kan* bukan DPR, dia *kan* memimpin sidang, *speaker of the parlement* sebenarnya, di sini saja itu seolah-olah Ketua DPR itu pemilik DPR. Tapi hakikatnya *kan* hanya *speaker*. Jadi tidak berarti kalau dia menjabat itu dia mewakili legislatif, tidak. Tapi dia *elected person* yang penting itu. Bukan orang yang kedudukannya itu diangkat oleh *elected person*. Presiden *kan* *elected person*, sedangkan menteri *kan* diangkat oleh *elected person*. Posisi setinggi ini *elected person*, bukan orang yang ditugaskan oleh *elected person*. Prinsip *elected person* ini sebenarnya, daripada nyari yang macam-macam yang menonjol ya Ketua Dewan, itu. Ini hanya satu pertimbangan untuk menghindarkan seolah-olah kalau kita memilih Ketua DPR berarti itu Ketua Legislatif, itu badan legislatif, tidak. *Elected person*-nya itu sebenarnya.

Terima kasih.

266. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak. Jadi sebelum saya sampaikan kembali ke Pak, pembicara adalah Pak Harjono dan Pak Fuad. Pak Harjono, Pak Fuad.

267. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi barangkali kita harus bedakan dululah status antara pelaksana tugas dan status sebagai pejabat sementara. Kalau saya persoalannya adalah pemerintahan itu tidak boleh berhenti. Oleh karena itu dia sebetulnya sebagai *caretaker, to take care*, bukan melaksanakan kepresidenan tapi *to take care the government the administration*, rutin iya, tugas rutin. Karena satu bulan mestinya triumvirat itu tidak bisa berhadapan DPR lalu membuat undang-undang. Dia hanya tugas-tugas rutin saja, supaya departemennya jalan secara terkoordinasi menjadi satu gerak pemerintahan bersama-sama. Jadi tidak sampai pada dalam tanda kutip “dia Presiden sebulan” itu tidak. Dia hanya *to take care the administration* saja, oleh karena itu *caretaker*, kita kenal *caretaker*. Jadi bukan, kewajibannya yang harus dilakukan bukan kewenangannya. Pelaksana tugas bukan pejabat sementara. Itu saya kira supaya, ya kita pilih mana? Kalau saya sebetulnya *milih yang caretaker* itu karena kalau itu tidak *caretaker* kalau itu Presiden sementara, dia bisa berhadapan dengan DPR untuk membuat undang-undang. Bisa macam-macam. Ini saya kira.

Terima kasih.

268. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pak Harjono saya mau tanya. Jadi selama satu bulan itu tidak ada surat yang dengan *cord of the president of the Republic of Indonesia*, selama itu juga? Terus siapa yang tanda tangan? *caretaker* itu, lho artinya apa selama satu bulan tidak boleh ada surat yang berkopkan *the president of the Republic of the Indonesia*.

269. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Itu *empty* itu, selama satu bulan *empty*?

270. Ketua Rapat : Jakob Tobing (F-PDIP)

Harus ada Pak, batasannya rutin dan *policy* aja.

271. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya kasih contoh ini misalnya pengesahan suatu undang-undang, itu kita kasih jangka waktu, lalu gimana? Jadi dia benar-benar bertindak sebagai Presiden ...

(Jakob Tobing menyerahkan kembali ketua rapat kepada Slamet Effendy Yusuf)

272. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, kita teruskan Pak Fuad.

273. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Iya saya soal istilah itu terus terang mungkin kita perlu tanya jugalah sama Ahli lah. Saya terus terang ragu, istilah ini pejabat sementara, seperti saya masih ragu istilah pemangku tugas, seperti pelaksana tugas. Cuma masalahnya saya mau yang pasti yang bener aja *gitu*. Mungkin kita perlu konsultasilah, *gitu* ya. Saya sih tertarik dengan istilah Pak Harjono tadi *caretaker* tapi mau pasti terjemahan beliau juga pas karena kadang-kadang masih sulit *gitu* ya Pak ya. Terus yang masih koreksi di sini itu pada Ayat (4), Ayat (3) enggak ada komentar kok dipaksa. Dalam waktu selambat-lambatnya waktu tiga bulan sejak Presiden dan Wakil Presiden menduduki jabatannya koma (,) diselenggarakan selanjutnya *gitu*. KPU-nya enggak usah masuk di situ. Kita belum tentu pakai KPU itu *kan*, itu *kan* institusi saja, lembaganya kita belum tahu. Jadi tidak usah masuk ... ke perundang-undangan. Jadi diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk jabatan lima tahun, *gitu* saja Pak.

Terima kasih.

274. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, bisa enggak ya kata pejabat sementara itu diganti saja dengan dengan *caretaker* tetapi akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh yang berwenang, dan yang berwenang ini adalah ahli bahasa.

275. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya komentar dikit Pak.

276. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti Pak Aritonang, Pak Hamdan Zoelva, lalu Pak Patrialis.

277. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pak Lukman dari tadi protes terus. Karena itu yang melepas seperti dia mau saya letakkan tapi mungkin saya cenderung jangan ... bolehlah *caretaker* kita tanya ahli bahasa nanti atau dalam kurung mungkin pelaksana tugas. Tapi dengan argumentasi yang dijelaskan Pak Harjono tadi sesungguhnya persis pertanyaan penjelasannya Pak Soedijarto, toh juga tidak ada persoalan apa namanya tumpang tindih antara Presiden sebagai eksekutif, pengertian kita dengan yang lama trias politika dengan legislatif *kan* karena memang tidak, apalagi dalam posisi pelaksanaan tugas untuk melaksanakan pemilihan Presiden. Karena itu saya pikir alternatif 2 ini ada *reasoning*-nya ini, sama saja. *Reasoning*-nya kuat dan kemudian juga saya persoalan alternatif pertama tadi ya terpikir hampir sama saja mungkin kalau dari sisi sudut pandang yang lain mungkin untuk menanggapi. Barangkali itu sekian.

Terima kasih.

278. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi tidak ada persoalan ya?

279. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Tidak. Cuma itu saja pelaksana tugas saja jadinya atau pejabat sementara jadinya.

280. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pelaksana tugas. Sebentar dulu sebentar, Pak Hamdan, sesudah Pak Harjono Pak Hamdan ya.

281. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Agak susah membedakan ini karena pada saat-saat mereka itu menjabat, kadang kewenangan-kewenangan itu ada juga pada mereka walaupun terbatas. Jadi tidak bisa juga kita katakan tidak punya kewenangan. Dalam hal-hal yang mendesak misalnya menyatakan keadaan perang, dalam waktu itu tidak bisa ditunda-tunda, menyatakan keadaan perang, terjadi keadaan apa, jadi ini agak susah membedakannya antara melaksanakan tugas sementara, sementara pelaksanaan tugas semata-mata, sementara ada kewenangan-kewenangan yang tidak bisa ditunda-tunda yang harus mereka laksanakan. Jadi posisi mereka memang sumpah negara walaupun hanya sesaat, saya kira itu.

Terima kasih.

282. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu memang istilah itu banyak sekali dalam hasanah kita, ada Pjs, *caretaker*, YMT, itu macam-macam itu, tapi intinya semuanya adalah sementara. Jadi kalau pejabat sementara Presiden itu pernah dipegang oleh Pak Harto, 1967-1968. Dan kewenangannya itu *sahilalah* juga sudah itu, *sahilalah* makanya. Silakan Pak Patrialis.

283. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya juga setuju pejabat sementara, kenapa? Karena dengan kalimat pejabat sementara itu konotasinya dia memang bisa melaksanakan tugas-tugas kepresidenan. Sebab kalau tidak ada tugas kepresidenan memang terjadi kevakuman, kosong, kalau ada sesuatu memang sangat berbahaya. Nah oleh karena itu perlu kita atur lebih lanjut, kalau dalam keadaan begini, tugas-tugas dan wewenangnya itu harus diatur dengan undang-undang. Jadi di situ ditambahkan kalimatnya, tugas dan kewenangannya diatur dengan undang-undang. Jadi apapun nanti yang bisa dilaksanakan dan yang tidak bisa dilaksanakan ada dalam undang-undang Kepresidenan. Jadi undang-undang itulah yang mengatur lebih lanjut, satu.

Yang kedua, ini mungkin masalah bahasa, saya juga tidak paham. Cuma ini pikiran saja, apakah pejabat Presiden sementara ataukah pejabat sementara Presiden? Ini Pjs, apakah pejabat Presiden sementara atau begitu juga dengan Wakil Presiden. Ini makanya saya enggak begitu paham tapi mudah-mudahan bisa dipahami diskusi.

Terima kasih.

284. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Masih ada Pak Pata, silakan.

285. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Kalau seingat saya sebetulnya pengisian kekosongan kepresidenan ini *kan* dalam rangka memang mencari Presiden dan Wakil Presiden baru. Itu tujuan pokoknya. Tadi teman mempersoalkan sementara itu ada masa-masa administrasi pemerintahan yang harus dikerjakan. Tapi kalau kami baca alternatif 2 ini terus terang kena deviasi, karena di sini yang digambarkan adalah justru kita seolah mencari pejabat sementara Presiden dan pejabat sementara Wakil Presiden. Padahal kita bukan mencari sebetulnya.

Kemudian yang kedua penggunaan juga pengertian DPD sebagai salah satu mendapat dukungan rakyat. Kalau kita berbicara tentang Presiden dia didukung oleh *popular vote* Pak, bukan oleh perwakilan sebetulnya. Jadi, sedangkan si DPD itu bukan *popular vote* sebenarnya dia. Dia adalah unsur dalam sistem ketatanegaraan kita, dia nanti adalah yang mewakili wilayah. Jadi tolong kita pisahkan antara memilih siapa yang layak untuk menjadi pejabat dan bagaimana proses *recruitment*-nya. Di sisi lain karena waktu sangat singkat dan kemudian orang-orang ini bukanlah orang yang eksekutif mungkin akan terjadi persoalan-persoalan baru, Pak. Tidak mudah dengan cepat seorang legislatif langsung ini menangani masalah koordinasi pemerintahan. Ini saya pikir kita perlu pertimbangkan baik-baik.

Terima kasih.

286. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Kita paham bahwa maksudnya ada yang namanya pejabat sementara Presiden dan Wakil Presiden adalah jangan sampai terjadinya kekosongan pemerintahan walaupun sedikitpun, sehingga ada yang mengambil keputusan. Yang kedua yang saya tanyakan adalah perlu klarifikasi kedua pejabat sementara tersebut memegang jabatannya, apakah otomatis dengan cukup konstitusinya mengatur ataukah ada yang menetapkan? Pertanyaan saya di situ. Diaturinya dimana? Ini pertanyaan makanya *kan*, tapi harus jelas nanti. Supaya orang punya keabsahan begitu. *Kan* notaris, SK-nya sudah ada, belum dilantik, itu tidak bisa bikin akte dia. Ketiga tentang masalah, saya *kan*

diajari oleh sama politisi di MPR nih. Notaris bener tadinya saya. Kemudian yang ketiga adalah kita sepakat kok yang namanya salah satu ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah *fixed term gitu*. Jadi yang pasti kalau istilahnya Pak Pata ini yang DPR, MPR *kan* tetap lima tahun. Nah kalau kemudian nanti dipilih Presiden untuk masa jabatan baru, apakah tidak mengacaukan sistem yang sudah berjalan, itu skandal pertanyaan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan yang barangkali perlu klarifikasi.

Terima kasih.

287. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Jakob dulu mau bicara.

288. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Jadi Pak Erman, memang itu beda ketua sama anggota Pak, jadi mohon sabar. Begini, saya hanya *ngajak* berpikir, ini *kan* ceritanya ujungnya, topnya eksekutif itu hilang. Terus yang kedua adalah bahwa karena ini presidensiil berarti juga semuanya hilang, Kepala Negeranya hilang. Pikirannya adalah itu tidak boleh kosong dalam arti kata tidak boleh ada suatu keadaan dimana tidak ada pemerintahan itu tidak, jangan *vacum*. Prinsip yang lain adalah kalau yang misalnya dia tidak ada, apakah jabatan tempat itu diisi atau tidak dengan melihat bahwa ini adalah suatu jabatan politik dengan proses tertentu tadinya. Sebetulnya jawabannya adalah tidak, dia kosong. Pertanyaan praktis tadi oleh Pak Dijarto, nanti ada enggak yang *neken* surat dengan kop surat Presiden atau yang menyerahkan bendera pusaka *gitu*. Kalau Pjs itu diisi dia, apalagi kalau pejabat Presiden sementara. Tapi kalau Pjs itu jadi berisi dia, berisi dari sesuatu yang tidak menggambarkan prosesnya itu. Jadi itu juga konsep itu menurut saya enggak tepat, dia tetap harus harus kosong, oleh karena itu dia hanya *caretaker*, tempat itu kosong tetapi ada yang melaksanakan tugas itu, sebagai tugas-tugas demisioner. Jadi dia tidak bisa diisi dengan cara lain kecuali daripada cara pemilihan Presiden yang kita kenal, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau dia mau diisi, kita harus berpikir bahwa dia itu harus segera diisi maka kalau dia diisi dengan proses pemilu, di samping masalah-masalah siklus tadi, *siklikal* dan keserasian dengan keseluruhan sistem, soalnya Mahkamah Agungnya pun harus berubah di samping DPR dan MPR dan sebagainya. Juga itu memerlukan persiapan pelaksanaan yang juga memakan waktu, paling tidak itu delapan bulan, mulai dari persiapannya menghitung lagi. Jadi panjang sekali begitu. Jadi pengertiannya adalah ini adalah suatu siklus diisi ke dalam siklus itu, jangan diubah siklusnya dan dia memang harus, ya ini *emergency* memenuhi waktu yang cepat, makanya oleh karena kita sudah mempunyai DPR, DPD, dan itu, paling lambat satu bulan itu sudah harus selesai, begitu. Kalau misalnya itu menyangkut masalah *state of apa gitu ya, speech* itu mudah, tapi keadaan *emergency* maka memang itu adalah kalau kebiasaan-kebiasaan internasional adalah memang bersama-sama kemudian bergabung lagi, *endorse gitu*. Tapi tetap pelaksanaannya itu ada dari pihak eksekutif. Cuma di-*endorse* di-*endorse gitu*, tapi tidak dilembagakan. Jadi itu untuk *storming the break*.

289. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Pak Erman silakan.

290. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Ini yang saya mau sampaikan, mungkin Pak Jakob kalau dengar yang saya sampaikan terus langsung sejak tadi, kenapa Pak Erman sejak tadi. Sejak awal memang saya sudah sampaikan sebelum alternatif pertama itu direvisi oleh rekan-rekan PDIP,

memang sebetulnya kita itu harus melihat hirarki manajemen pemerintahan. Ketika kekosongan itu ada di aspek kekuasaan eksekutif, kenapa harus dibawa ke legislatif. Ini sangat nantinya itu akan bertentangan di dalam suatu pelaksanaan.

Yang kedua, kalau bicara masalah mengisi dengan jiwanya adalah mengisi, ini *kan* waktunya sangat relatif singkat. Jadi ini saya pikir tidak perlu dipertimbangkan masalah *elected person* dan sebagainya. Oleh karena itu saya pikir juga alternatif 3 dimana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah bertindak sebagai pejabat sementara Presiden, ini juga akan menimbulkan suatu kerancuan, yaitu apa? Yang pertama nanti dewan itu pasti ada tatib. Jadi dalam tatib yang berkaitan tatib itu adalah kepentingan internal dewan, itu Ketua Dewan pun ada di situ sehingga nanti ada tugas yang kontradiktif ya, satu sisi adalah sebagai pengawas, satu sisi sebagai pelaksana walaupun sementara. Oleh karena itu saya pikir justru dengan hormat alternatif ketiga ini mohon menjadi pertimbangan untuk alternatif ya. Kalau boleh kami usul ya didrop saja, lebih baik kita kembali ke alternatif pertama. Saya rasa demikian.

Terima kasih.

291. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang lain adalah alternatif ini tetap dipertahankan tetapi istilah pejabat sementara Presiden itu diganti dengan pelaksana tugas Presiden, itu yang lain yang tadi ditawarkan oleh teman-teman. Jadi diganti dengan pelaksana tugas Presiden, itu yang tadi. Silakan Pak Lukman, apa seperti itu jadinya? Jadi begini, ini diganti menjadi itu tadi pelaksana tugas sementara. Juga dibelakangnya juga. Jadi dia bukan pejabat Presiden tetapi hanya melaksanakan tugas-tugas itu. Presidennya tetap kosong, sama dengan alternatif pertama. Jadi prinsipnya itu sama. Kalau ini apakah untuk yang mendukung ini akan mempertahankan ini, atau menerima anjuran yang tadi. Silakan Pak Soedijarto.

292. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Soalnya *kan* begini Pak, kami itu F-UG, itu *preamble*-nya itu alternatif 3 yang 3, tapi akhirnya sama dengan yang alternatif 1. Jadi begini-begitu tapi yang *milih* oleh MPR, kalau ini *kan* yang *milih* oleh Presiden. Jadi saya memang bertanya pada Pak Pata, setelah istilah pejabat diganti dengan pelaksana tugas, apakah Ketua DPR dan Ketua DPD tidak bisa melaksanakan hanya pelaksana tugas? Untuk ... *gitu* yang memimpin dan sebagainya itu karena dalam bayangan saya menteri itu *kan* kawannya menteri yang lain, mengapa dia yang mempunyai nilai lebih hanya karena dia Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan menteri itu. Apalagi sekarang ada menko yang bayangannya lebih tinggi walaupun katanya tidak memimpin departemen. Tapi *kan* di bayangan dalam struktur kabinet itu *kan* yang selalu memimpin menteri-menteri itu.

Kedua, *interm of*, kewibawaan itu ya. Itu pertanyaan, jadi setelah, saya sepakat tadi supaya jangan merasa Presiden maka menjadi pelaksana tugas sementara. Tetapi menjadi itu kalimat pertama dari alternatif 1, *gitu* Pak. Jadi bukan kami tidak setuju dengan yang empat ini, MPR tapi yang memimpin itu ini *gitu* Pak. Jadi itu. Karena apa, kawan-kawan mengatakan eksekutif, di Amerika Serikat itu Kongres itu Pak sidang gabungan yang *mimpin* Wakil Presiden. Jadi itu kalau ada perjanjian tidak ada apa-apa, tapi *he is elected person*. Jadi kalau mimpinnya gede-gede itu kalau bisa *elected person*.

293. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebenarnya yang begini itu juga enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa, konstitusi yang memerintahkan begitu. Soalnya masalahnya begitu saja. Jadi artinya ketika berpikir ini itu berpikir dalam konteks ketika komisi konstitusi itu nanti dilatih. Baik silakan ini Pak Jakob.

294. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ini untuk mendalami saya ingin nanya kepada Pak Soedijarto. *Kan* setuju nanti dipilihnya oleh MPR, bayangan Pak Soedijarto itu sebuah lembaga permanen pimpinannya sendiri *gitu*?

295. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tadi saya sudah jelaskan tergantung kesepakatan kita, apakah Ketua DPR merangkap?

296. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Dengan ini berarti Bapak memilih itu sudah tidak merangkap sendiri karena ini sudah

297. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Interupsi Mas, tadi ketika Pak Soedijarto menerima rumusan ini itu ada kesepakatan Pak, ini tidak ada kaitannya dengan apakah Pimpinan MPR sendiri atau tidak sendiri. Pak Soedijarto memahami ini.

298. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Makanya saya mau menanya lagi, boleh *kan*. Pak Dijarto, nih cari teman nih. Jadinya gimana ya, sedangkan kita itu sebetulnya dasar pikirnya *kan* tidak mau mengisi jabatan Presiden? Konsepnya konsep demisioner, begitu toh. Jadi kalau konsepnya demisioner itu sebetulnya internal. Kemudian konsepnya konsep siklus lima tahunan itu *kan* masih kita pegang, *gitu* ya. Itu kalau digabung mana-mana yang kira-kira kurang cocok ya kita keluarkan. Makanya menurut hemat ini kurang apa ya, enggak menjawab itu tadi Pak.

299. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Jadi prinsip kami adalah bagaimana pada waktu enggak ada Presiden dan Wakil Presiden itu yang melaksanakan tugas itu *elected person*, bukan menteri yang kebetulan dia jadi menteri pertahanan yang sebenarnya tidak beda dengan menteri yang lain, itu sebenarnya. Jadi tolong *small thing* tapi rasanya kok agak sedikit prinsip *gitu* ya, *elected person* itu *respected by all people in Indonesia*. Sedangkan orang yang dicomot jadi menteri itu belum tentu orang itu didukung oleh banyak orang.

Terima kasih.

300. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Menteri pertahanannya saja sudah diambil dari partainya, *gitu* misalnya. Pak Harjono dulu.

301. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Saya sebentar. Kalau mengisinya, mengisinya dengan tata cara itu, apakah pemilu, atau oleh MPR. Tetapi masalahnya itu antara kosong dengan *ngisi* itu jangan diisi, *gitu*.

302. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Gini saja, Pak Harjono saja silakan.

303. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Barangkali saya bisa, begini Pak Soedijarto, kalau konsepnya itu pejabat Presiden lalu memang kembali kepada persoalan itu sebagai satu *entity* Presiden diperlukan satu pendukung legitimasi, oleh karena itu larinya *elected*. Ini pelaksana tugas, tiga orang menteri itu sebetulnya enggak ada yang baru itu. Di hari-hari juga melaksanakan itu. Oleh karena itu sekarang diberi satu tingkatan baru dia menjadi *caretaker* oleh Undang-Undang Dasar. Jadi memang kalau berangkat dari itu pejabat, ya mestinya intensitas itu dikaitkan dengan persoalan *elected*, tapi ini *kan* bukan pejabat, oleh karena itu ini pelaksana tugas saja. Ini yang memang beda di situ.

304. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bedanya begini pak. Dia menteri luar negeri tapi tidak ngurusi ekonomi, tidak ngurusi pendidikan, tidak ngurusi yang lain-lain. Mengapa dia dianggap tiga orang itu tahu semuanya. Tapi kalau artinya dia *above the others gitu lho*. Dia *something new*, bukan orang yang namanya *sing nekaneng ngaluhur gitu lho* Pak. Seorang Menteri Pertahanan tidak beda dengan Menteri Pendidikan, tidak beda dengan Menteri Ekonomi, tidak beda dengan Menteri Keuangan. Tapi Ketua DPR, itu memang agak lain, dia itu *elected* dan *reelected* oleh kawan-kawannya, kok sampai jadi Ketua DPR. Jadi *kan somebody*. Jadi kalau dia memimpin kabinet yang tidak boleh diubah-ubah itu, itu *is a different person*, ini pemikiran supaya selama satu bulan itu *he is respected*, tidak berarti dia menteri tidak *respected*, *any how* secara politik tidak mempunyai bobot sebenarnya, secara politik lho. Tapi kalau seorang Ketua DPR, yang hanya orangnya lho bukan lembaganya, dia sampai menjadi Ketua DPR karena *supported*, didukung oleh partai *gitu kan*. Jadi dia memiliki kewibawaan *gitu*, tapi jangan dicampurkan bahwa dia membawa DPR, itu tidak. Orang ini jelas kredibilitasnya lebih tinggi dari menteri, dalam pengertian politik di negara lain lho. Kalau di sini *kan* lebih senang jadi menteri. Tapi Ketua DPR dan Ketua DPD itu gradasi politiknya itu lebih berbobot. Ini tapi saya enggak akan *ngotot terus wong* saya enggak ada kepentingan. Tapi yang penting rasanya Republik ini ada tradisi, yang seperti negara tadi *kan*, ketua *kan* gabungan kongres itu Wakil Presiden *gitu kan*. Kalau Presiden Jerman meninggal itu diganti oleh Ketua DPR. Jadi seperti itu maksud saya.

305. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Pak Soedijarto tidak usah merasa sendirian Pak. Cuma yang lain pada lagi lelah nampaknya. Jadi kasihan juga Pak Soedijarto. Pak Lukman jangan pergi-pergi, Pak Soedijarto supaya

306. Pembicara : Baharuddin Arintonang (F-PG)

Saya juga mau dukung Pak Soedijarto.

307. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi oleh karena itu menurut saya alternatif ini itu, memang alternatif. Jadi tidak usah diperdebatkan, kita enggak usah yang tidak setuju alternatif satu, enggak usah *ngonceki* alternatif satu kelemahan-kelemahannya. Begitu juga yang tidak setuju alternatif 2 juga tidak usah *ngonceki*, cukup sekedar untuk diskusi kalau kelak akan ditanya orang. Tetapi akhirnya kita harus mengambil kesimpulan bahwa ternyata dua ini tidak bisa dipertemukan berarti harus bentuknya adalah alternatif, apa begitu?

308. Pembicara : Baharuddin Arintonang (F-PG)

Iya betul persis, tapi boleh juga *kan ngomong*.

309. Pembicara : Jakob Tobing (F-UG)

Alternatifnya Pak Soedijarto belum masuk lho.

310. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang ini dulu, yang baris ini dulu.

311. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya justru ingin juga memperkuat Pak Soedijarto, tadi Pak Pataniari jangan lihat menterinya sekarang katanya, saya juga mau nyahut jangan melihat Ketua DPR-nya sekarang. Bayangkan saja kalau Ketua DPR-nya itu dari kalangan Bapak, begitu saja di bayangan saya kata. Artinya tapi memang saya persoalan dari awal itu adalah memang persoalan legitimasinya itu yang paling penting. Pak Soedijarto di beberapa pengalaman di negara maju sesungguhnya juga *kan* tak ada cerita menteri yang menjadi pelaksana tugas Presiden, tapi kalau ketua parlemen iya. Iya, ini juga sejarah perbandingan. Ada urutan-urutan barangkali justru malah yang paling apa ya Ketua parlemen, baru kemudian kalau pun butuh menteri ya kalau itu mati semua *kan* begitu ceritanya.

Kemudian saya Pak Ketua, saya justru saya dari tadi saya pandang-pandangi, ini sesungguhnya bukan karena bagaimana pun itu adalah Ketua DPR, dia Ketua DPD itu adalah pelaksana tugas sementara, apa kemudian tidak kemudian dikaitkan dengan Ayat (4) karena ...

312. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu disepakati dulu, nanti Ayat (4) itu apakah diganti kaya alternatif 1. Karena masih ada dua persoalan, apakah pemilu langsung atau MPR? Kalau memang hanya mengisi waktu jabatan memang lebih logis ya MPR, tapi kalau memang kita mau memilih Presiden baru, ya pemilihan umum. Dengan demikian mengubah siklus dalam arti bareng-barengnya pemilu. Tapi lima tahunnya sebenarnya mungkin tidak untuk pertama.

313. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya belum selesai.

314. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya dulu satu. Pak Fuad, ada lagi? Ayat 4, nanti mau tanya apa mau digandeng apa tidak. Silakan Pak .

315. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Tapi berpandangan itu masih dalam konteks sistem atau mekanisme lima tahun, karena itu nanti juga akan terkait dengan katakanlah lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti misalnya di BPK, kemudian juga MA, kemudian juga dengan Mahkamah Agung, kemudian DPA kalau memang jadi nanti sehingga kami jadi memandangnya ini sampai habis masa jabatannya. Jadi sementara itu pelaksanaan pemilihan itu sampai habis masa jabatan lima tahun, untuk menyelesaikan lima tahun. Ini yang kami lihat Ketua.

Terima kasih.

316. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Selanjutnya tadi Pak Fuad dulu, karena senior dulu, silakan.

317. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Itu tadi sudah bagus juga itu, jadi sisa masa jabatan. Itu saya kira boleh di *adjust* dulu itu. Jadi nanti *kan* mendekat-dekatkan, makin lama dari dua alternatif itu. Itu *kan* untuk sisa dari masa jabatan, supaya tidak mengganggu siklus. Saya kira boleh juga. Nah sekarang....

318. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, oke kalau begitu masih dihidupkan lagi, untuk sisa masa jabatannya itu dikurung.

319. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Jadi itu yang dimaksudkan saya tadi nyoba nangkap juga yang di bilang Pak Aritonang itu bahwa kalau ini kemudian di tengah *kan* nanti jadi setiap selanjutnya kalau ada peristiwa *na'as* seperti begini kejadian meskipun dia kemungkinan ya itu *kan* jadi berubah. Tiap dua setengah tahun ada, tiap dua setengah tahun lagi pemilihan lagi, yang ini untuk Presiden yang ini untuk DPR-MPR *kan gitu*. Itu *kan* yang mau dihindari itu padahal kita *kan* ada kesepakatan di depan bahwa sistemnya itu siklusnya tiap lima tahun, yaitu bersama untuk menghemat biaya dan segala *macem* itu. Karena itu alasannya masuk akal, jelas, saya kira ya betul juga apa yang disampaikan oleh Saudara Aritonang itu dimasukkan, sebab kalau tidak nanti terlalu sering. Jadi beda dengan cerita yang kemaring-kemarin *gitu*, itu sebabnya mendukung itu. Mudah-mudahan jelas itu Pak Asnawi. Kemudian hal yang disampaikan oleh FUG, Fraksi Utusan Golongan itu juga menurut saya, itu kombinasi dari satu dan dua, *kan* begitu. Nah, rasanya boleh juga mulai dituangkan. Siapa tahu itu nanti justru lebih mendekatkan sebagai ini, alternatif lagi. Karena ini *kan* sudah mengkombinasikan kedua ini. *Kan* kita coba mengurangi alternatif, yaitu intinya *kan* di situ pimpinannya seperti ini, tetapi kemudian tidak oleh pemilihan, tapi oleh ini, *kan gitu*. Jadi saya kira berhak beliau itu untuk ditaruh sebagai alternatif tiga.

Terima kasih.

320. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Selanjutnya Pak Zacky.

321. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-KB)

Apa yang disampaikan Pak Soedijarto tentang bagaimana seseorang yang akan melaksanakan tugas di dalam mengisi kekosongan Presiden atau Wakil Presiden itu harus ada presentase dari suara pemilihan. Andaikata memang menteri pertahanan, menteri dalam negeri dan menteri luar negeri itu di dalam pengangkatannya mendapatkan persetujuan dari DPR seperti di Amerika, saya kira ini menjadi lain karena itu ada satu *legitimate* terhadap apa yang, aspirasi yang berkembang di dalam presentase pemilihan. Ini saya kira kalau itu catatannya bahwa tiga menteri itu mendapat persetujuan dari DPR, saya kira wajar untuk ditempatkan sebagai apa yang diusulkan oleh Fraksi PDIP. Namun Fraksi Utusan Golongan itu di dalam alternatif kedua nomor tiga ini tetap dalam pilihannya adalah sidang MPR, sehingga mekanismenya tidak menjadi pemilihan umum. Itu saya kira catatan saja dari saya tentang kenapa tetap memperhitungkan *presentase* pemilihan.

Terima kasih.

322. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Asnawi.

323. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, dari pagi tadi saya enggak tahu perkembangan diskusi lebih lanjut, oleh karena itu yang Ayat (3) saya tidak *comment*, sudah hasil rumusan-rumusan yang sudah matang, apa istilahnya itu pelaksana tugas, hakikatnya itu *kan caretaker* atau *acting* Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi untuk yang empat, *gimana* mekanisme memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dua-duanya berhalangan tetap. Menggunakan *term* pemilu, ya jelas dong kalau pemilu lima tahun. Kalau memang sisa coba bayangkan kalau sisa jabatannya tinggal enam bulan misalnya. Masa pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presidennya untuk enam bulan, itu malah mubazir itu, *cost*-nya itu lebih mahal. Dan Amerika itu tidak sama anggota Senat itu dengan Presidennya juga, *ndak* apa-apa, sebab ini sudah *force major* ini, sudah merupakan keadaan darurat terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Jarang di dunia itu dua-duanya wafat atau mati itu jarang. Tetapi tidak mustahil terjadi seperti itu. Jadi sudah ada apa itu payungnya untuk mengatasi. Jadi oleh karena itu kalau memang istilahnya pemilihan umum ya memang lima tahun itu. Bahwa sistem lima tahunan, iya.

324. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau lewat MPR gimana Pak?

325. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Barangkali lebih elegan kalau lewat MPR. Lebih hemat lagi.

326. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, memang Pak Asnawi *clear* sekali, jadi menyelesaikan masalah *gitu*. Jadi *gini*, *gini* aja, *niru* aja redaksi di atasnya, selambat-lambatnya, taruh di bawahnya, mungkin jangan satu bulan mungkin 60 hari, kalau itu *kan* tiga bulan, cukup setengah bulan MPR. Oo kemarin dua hari dekrit. Kalau ada TNI di depan, saya jadi enggak enak. Itu digandengkan saja Dik, ketiga, empatnya digandengkan ketiga. Jadi selambat-lambatnya satu bulan setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, barunya dihilangkan. Tolong di atas dibuang juga.

Silahkan Pak Jakob.

327. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Pada waktu Ketua DPR jadi apa itu pelaksana tugas sementara itu, di DPR ada Ketua lagi enggak?

328. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada aja Pak.

329. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Jadi orang lain, berhenti ya. Ketua itu sedangkan di sini disebutnya Ketua. Padahal ada lagi Ketua di sana.

330. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ini *kan* eksekusi jabatan saja Pak, ini jadi supaya tidak menyebut orang, *kan* susah kita melihat orangnya siapa. Kita sebut saja nama jabatannya.

331. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ini jabatan *kan*, berarti jabatan di sana dibawa?

332. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Enggak Pak.

- 333. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Nah, kalau enggak dibawa berarti ada dua Ketua?
- 334. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PDIP)**
PAW, antar waktu Pak, ganti lagi wakil DPR-nya.
- 335. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Pak Hamdan jawabannya jangan lalu tidak. Jadi dia itu masih Ketua karena yang ditunjuk itu Ketua. Iya dia tetap *ex-officio*, ketika orang melaksanakan jabatan karena *ex-officio* itu tidak kehilangan jabatan aslinya.
- 336. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)**
Jadi itu bahasa Jawanya
- 337. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Enggak usah, enggak usah ada, *wong* DPR itu pelaksana anu kok, kolektif kok. Nah ini pertanyaan ini memang tidak perlu dipertajam ini.
- 338. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**
Untuk juga sekalian karena ada hubungannya MPR melaksanakan sidang pada waktu itu Ketua DPR jadi tugas Presiden, *gitu* lho, itu berbelit-belit nanti, coba dipikir.
- 339. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**
Saya ingin mempertajam, sebenarnya ketika Pak Soedijarto pertama menjelaskan kenapa Ketua DPR dan kemudian saya ingin juga pengen menyempurnakan pelaksana tugas, saya menerima pelaksanaan tugas itu dengan catatan tidak mempengaruhi, tapi kalau pejabat sementara baru kalau itu barangkali harus. Maka itu mengapa kemudian tidak perlu harus lepas, karena ada pelaksana tugas. Walaupun di sana apa istilahnya lepas sementara. Dan kemudian ada pelaksana, wakil-wakil *kan* ada, bayangan saya seperti itu. Karena itu pelaksana tugas maka itu saya minta ganti-ganti.
- 340. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Ini ada pertanyaan sehubungan tidak boleh merangkap jabatan tetapi ini sebenarnya mungkin sekali lagi kalau konstitusi mengatakan begitu, itu tidak melanggar apa-apa.
Terima kasih.
- 341. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Saya boleh Pak?
- 342. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Silakan.
- 343. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Ini logika dasarnya, pertanyaan dasarnya apakah boleh Presiden dia memangku jabatan Presiden, apakah sementara dengan jabatan yang sama di DPR, itu *kan* pertanyaan dari saya. Dalam kerangka sistem ketatanegaraan antara eksekutif dan legislatif itu tidak lazim. Namun apakah keadaan-keadaan sementara darurat seperti ini bisa dibolehkan, *kan* itu pertanyaannya. Saya pikir itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi tentunya dalam hal dia diangkat sebagai pejabat sementara Presiden dan Wakil Presiden, tentunya dia diambil sumpah sebagai pejabat sementara Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu untuk sementara dia melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPR dan Ketua DPD, itu dengan sendirinya.

344. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah, kalau pikiran yang kedua yang terakhir anda itu sebenarnya pikiran yang regular, yang terbiasa normal keadaan. Sedangkan ini itu kita sedang menentukan sesuatu yang abnormal. Jadi tidak usah dipikirkan rangkap jabatan, tidak usah dipikirkan yang semacam itu. Jadi karena itu *ex-officio* itu. Tadi Pak Fuad jadi bicara? Nanti dulu Pak Pata. Nah, ini dia itu *ngomong-ngomong* menghadap ke sini saya kira *ngomong* sama saya ternyata *ngomong* sama dana reksadana.

Silakan Pak Pata dulu baru Pak Lukman.

345. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya setuju bahwa kita membahas namanya keadaan-keadaan luar biasa. Jadi seyogianya tidak menggunakan ukuran-ukuran biasa, soal surat-surat Presiden segala macam. Nah, persoalannya sekarang dalam rangka namanya keadaan luar biasa, tiga cabang ini *kan* kalau boleh jangan terlampau banyak rusaknya, namanya keadaan luar biasa. Paling tidak legislatif tetap eksis sebagai legislatif, tidak duplikasi digabung dengan eksekutif.

Nah, kalau persoalannya dikatakan tadi si menteri-menteri itu tidak punya legitimasi, yang memberikan legimitasi semua ini adalah Undang-Undang Dasar itu sendiri pak. Jadi otomatis kedepan pasti menteri ini dipilih yang bagus, sama dengan tadi menggunakan menteri yang menangani masalah luar negeri, dalam negeri dan karena kabinetnya yang hilang kepalanya akan tetap berjalan. Jadi kecakapan eksekutif tetap tidak diintervensi oleh legislatif. Kontrol terhadap si eksekutif sementara ini tetap dilakukan oleh legislatif, termasuk prosedur biaya pemerintahan. Jadi kira-kira dalam hal ini kita menghitung seberapa banyak kerusakan atau kompromi yang harus kita berikan dalam keadaan darurat. Nah, paling tidak saya pikir legislatif jangan dikorbankan. Itu pengertian kami.

346. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Saudara-Saudara, lihat argumen-argumen yang ada maka saya bisa menyimpulkan ternyata dua alternatif ini, inilah yang ada. Oleh karena itu tapi kalau masih ada yang mau bicara, Pak Lukman dulu, baru setelah itu, Pak Fuad tadi sudah saya persilakan, tapi Pak Fuad lagi *call* ke New York, tadi *telfon*.

347. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PBB)

Jadi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas itu apakah alternatif yang pertama triumvirat maupun alternatif 2, Ketua DPR dan Ketua DPD ini memang masing-masing ya memiliki kalau ditanya kaitannya dengan perangkapan jabatan ya memang masing-masing memiliki kelemahan juga *gitu*. Tapi kalau konstitusi mengatakan ini ya sebenarnya tidak ada persoalan. Saya ingin redaksional karena baik alternatif 1 maupun alternatif 2 ini ada kalimat yang perlu diklarifikasi. Di situ MPR, "Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan parpol atau gabungan parpol pemenang pemilihan umum". Jadi ini, coba kalau kita simulasikan, karena ini multi partai maka nanti pake-paket itu akan banyak, paling tidak ada lebih dari dua lah. Makanya ini yang perlu klarifikasi apakah pemenang satu dua atau dibikin umum. Kalau umum itu akan banyak sekali *kan*. Nah, kalau pemenang pertama dan kedua padahal pemenang pertama dan kedua itu tadi sudah ditetapkan menjadi yang berhalangan tetap tadi itu. Ini *kan* dalam kaitannya mengganti Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap. Pemenang pertama kedua itu sudah, yang

sudah berhalangan tetap ini *kan*. Nah, yang dua paket ini bagaimana menseleksi dua paket saja yang akan dibawa ke MPR. Ini yang perlu jelas ini.

348. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya nanti saya ingin tanya apakah tidak ditambah Ayat (1) lagi yaitu mengenai tata cara mengenai berhalangan atau ini saya kira termasuk di dalam tata cara pemilihan Presiden. Termasuk pemilihan Presiden dalam saat darurat. Nanti saya kira di undang-undang harus ada yang dulu tidak terpikirkan nanti harus sudah ada. Saya kira selanjutnya, sebelum Bapak dari NU.

349. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PBB)

Persoalan tadi itu kongkrit bagaimana solusinya itu. Persoalan yang saya kemukakan tadi itu solusinya bagaimana.

350. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti sesudah *ngomong* semua saya akan tawarkan. Silakan Pak.

351. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ini usulnya untuk alternatif 2 yang merupakan kombinasi dari tadi. Tadi saya itu memberikan catatan yang saya kira penting dan serius betul mengenai istilah. Cuma istilah itu *kan* enggak bisa jalan itu. Istilah yang saya kira mungkin memandang terlalu praktis *gitu* dia ya. Mungkin dia pikir ...

Barangkali ada partai yang di nomor satu, nomor satu ya misalnya PDI-P kebetulan sekarang, dulu-dulu di bawah atau Golkar berdua ribut-ribut *gitu* lho. Jadi pikiran saya itu luas jika dikaitkan dengan itu. *Kalo* istilah itu, istilah ini nanti tidak jalan. Justru partai politik atau gabungan partai politik itu paham satu, tapi jangan pakai istilah pemenang pemilihan umum, karena apa? Pertama ya memang supaya konsisten pake pemenang pemilihan umum karena apa, pertama ya memang supaya konsisten dengan istilah-istilah di atasnya yang tadi.

Kedua, penggabungan istilah itu, itu *kan* enggak bisa dibikin nanti enggak jalan karena sepertinya ini harus kontrak mati dengan penggabungan yang sebelumnya. Mungkin sudah beda, karena ganti pimpinan partai atau partainya bubar dan segala macam nanti jadi tidak bisa ditafsirkan. Ketiga istilah pemenang pemilihan umum itu juga nanti jadi masalah, karena apa? Kita ambil contoh saja ya yang nomor satu kebetulan PDI-P, nomor dua Golkar misalnya itu ya. Tapi waktu ada gabung-gabungan bisa jadi dalam penggabungan itu yang gede itu adalah Golkar. Karena itu *kan* jadi masalah lagi, waktu penggabungan itu karena banyak yang ikut Golkar misalnya, nanti jadi masalah. Karena itu kalau istilahnya itu bisa jalan itu ya adalah diusulkan tadi di alternatif 2, diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sampai habis masa jabatannya. Dengan dibuang istilah itu dia itu bisa diterapkan tapi dengan diganjel seperti pemenang pemilihan umum, istilah seperti ini, itu menjadi lebih banyak daripada artinya. Itu saja, karena itu saya pada alternatif 2, itu coba *ngutip* dari di atas yang menurut saya itu salah dan tidak bisa diterapkan dan interpretasinya banyak, yang salah jangan dibawa ke nomor dua.

352. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Erman dulu, saya dikira apa ya tidak solider.

353. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Saya itu *ngacung* beberapa kali sampai lupa yang saya mau tanyakan. Betul-betul lupa saya, apalagi Pak Fuad sudah bilang *gitu*. *Gini* aja deh, waktu sudah menunjukkan

jam lima seperempat. Jadi saya pikir kalau ini memang alternatif, saya pikir ya biarlah begitu. Besok *kan* dibawa kepada pleno. Tapi saya juga yang kedua, saya tidak sependapat dengan Ketua tadi yang menyampaikan, kalau memang konstitusinya begitu ya biar begitu. Artinya begini, jangan sampai kita membuat suatu konsep konstitusi yang kejelek malah sesatu hal yang tidak logis dan lucu, *gitu* lho. Sebagai contoh, misalnya maka tadi saya tanya kalau memang didrop, ya didrop, kalau memang alternatif ya sudah alternatif. Seperti Ketua DPR dan Ketua Dewan Perwakilan tadi, supaya tidak rancu di dalam sistem yang ada. Bisa membayangkan Pak kalau misalnya nanti jadi Tatibnya itu juga harus ada menyebutkan bahwa Ketua DPR sewaktu-waktu harus sanggup menjabat seperti sebagai eksekutif. Ini *kan* jadi lucu, di dalam konteks Undang-Undang Dasar. Saya terus terbayang ketika saya membuat konstitusi di ketoprak humor, jadi kadang-kadang jadi pembantu, kadang-kadang jadi raja.

Terima kasih Ketua.

354. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu kenapa kadang-kadang jarang dikasih waktu. Jadi begini Pak Erman, saya mau klarifikasi juga tentang alasan karena konstitusi menentukan begitu. Itu alasan yang sama itu dipakai ketika tadi dikatakan menlu itu, mendagri itu, kemudian menhan itu, apa sih bedanya dengan yang lain-lain, bukan orang istimewa *lah* itu. Lalu dikatakan jawabannya kalau konstitusi mengatakan begitu ya tidak apa-apa, mau pinjem alasan saja.

Ini Pak Soedijarto dulu.

355. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pertama, saya sebenarnya ingin kita tidak punya alternatif sebenarnya. Itu tadi Pak Harjono mempersoalkan mengenai menteri luar negeri Amerika Serikat. Menlu sana itu memang *secretary of state* dan harus disetujui senat dan kapal terbangnya juga sendiri. Tidak semua menteri mempunyai kapal terbang kalau pergi-pergi yang *United State gitu*, itu Menteri Luar Negeri. Jadi memang khusus itu. Menteri Luar Negeri Indonesia itu *kan* malah seorang pejabat birokrat jadi Menteri Luar Negeri, yang artinya di sini tidak istimewa Menteri Luar Negeri itu. Bukan berarti dia tidak pandai tapi dia bukan *political figure*, seperti Menteri Luar Negeri di Amerika Serikat. Dia *kan* bekas kepala staff gabungan angkatan bersenjata, Albright bekas duta besar di PBB, jadi *special person*, itu sana itu, kawan saya. Bukan hanya itu, bukan soal melihat Pak Hasan, artinya orang pintar bisa jadi menteri di Indonesia, tapi untuk di luar negeri di Amerika Serikat bukan hanya orang pintar, *special person* karena memang *secretary of state*. Jadi kalau keliling dunia pun ada pesawatnya, menteri pertahanan juga ada pesawatnya, menteri dalam negeri di sana tidak, kelasnya lain. Menteri Dalam Negeri kita sekarang *kan* sudah lain setelah otonomi daerah, *the power of unity* tidak seperti jaman menteri dalam negeri kita belum memiliki otonomi daerah seperti ini. Jadi mestinya enggak sama kedudukannya itu, karena itu tolong dipikir kembali. Menteri-menteri itu tidak sama, di Amerika itu tidak sama. Mereka itu harus dapat persetujuan, menteri yang lain tidak pak, hanya menteri luar negeri, menteri pertahanan, apa namanya kepala staff gabungan tapi menteri yang lain tidak, tidak perlu tanya sama senat. Itu memang berarti *special person*. Tiga menteri kita itu tidak *special person*.

356. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau diatur di kementerian negara pasal berikutnya nanti Pak, usul Bapak ini.

357. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Lho nanti dulu, dulu *kan* sudah ditolak. Dulu *kan* mengatakan enggak setuju *kan*. Jadi pada rapat yang lalu enggak ada yang setuju menteri itu, itu *kan* hak prerogatif Presiden dan tidak ada tradisi bahwa Menteri Luar Negeri itu adalah orang nomor sekian di Indonesia kecuali jaman Bandrio karena Bandrio dekat dengan Bung Karno. *Makasih*, enggak ini saya minta tolong mudah-mudahan dipikir kembali kita *kan* persaudaraan.

358. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Teman-teman PDI-P kalau bisa membatalkan alternatif 1 *gitu lho*. Tapi begini saja, saya kira ini alternatif pertama sudahlah enggak usah dikutik-kutik lagi. Alternatif kedua itu tadi ada yang mengutik-utik justru dari pendukungnya. Jadi oleh karena itu gimana? Tetap pemenang pemilunya? *Tar* dulu, sebentar dulu.

359. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Pada pemilu, makanya itu yang langsung *to the* kalimatnya. Jadi usulannya Pak Fuad tadi mungkin pemenang itu diganti dengan kalimat “pada” atau “dalam”, pada pemilihan umum.

360. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Gabungan para partai politik saja *gitu*.

361. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Oke, boleh-boleh.

362. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi bisa saja usulan baru. Jadi jangan sampai orang sudah merasa nikmat, terus, kecelakaan *gitu* lagi.

363. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kalau saya sebenarnya lebih pasti yang tadi jangan sampai menimbulkan keributan baru, konstan. Jadi akan repot lagi nanti. Udah dipastikan saja tadi pemenang pertama dan pemenang kedua, dipastikan saja. Nanti konstalasi barunya banyak nanti. Jadi walaupun ini jarang terjadi tapi ini saya kira jangan sampai, kita bikin yang *simple*-lah.

364. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya menanyakan klarifikasi. Jadi ketika saya menanyakan klarifikasi itu bukan dalam rangka, memang sama sekali tidak tahu ini, klarifikasi betul. Jadi asal kita sepakat bahwa karena hakikatnya ini menghabiskan sisa masa jabatan, apakah bisa disepakati pemenang pemilu yang berhalangan tadi itu yang ingin digantikan, itulah yang mereka mempunyai kewenangan pembentukan. Itu juga perlu dipertimbangkan.

365. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dicari satu sisi lain yang lebih tegas dan kalau redaksi itu lebih tegas mengacu saja pada rumusan yang di pasal, bab yang sebelumnya Bab 3.

366. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya sedikit. Ini *kan* sebenarnya logikanya cocok dengan apa, ini *kan* sementara. Kemudian yang kedua misalnya saya ambil contoh, pemenang pemilu partai A dan partai B, ya udah calon dari partai A dan partai B saja. *Simple* saja ya, itu yang diajukan.

367. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Partai A yang jadi Presiden maka tinggal dua dong, partai B-nya yang bisa dijadikan penggantinya, *kan* begitu.

368. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ndak, ndak, kan mereka ini pakai *ajuin* dua paket. Partai A ajuin paket AB, partai B diajuin paket BC. Diatur di MPR, siapa yang menang sudah selesai. Ini sebenarnya kasus yang jarang terjadi. Kasus yang jarang sekali terjadi tapi anda-anda antisipasilah ya.

(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)

369. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini masih belum, anu teman-teman dari reformasi, dari PBB sudah sama, tapi dari PKB

370. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sedikit, sebelumnya. Jadi ini masalah gabungan ini ya. Jadi bisa terjadi nanti yang pemenang pertama besar kalau dia tidak bergabung dengan yang lain, itu bisa jadi enggak dapat. Ini kemungkinan walaupun kecil kemungkinan terjadi, karena itu

371. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Makanya nomor 1 dan nomor 2 itu apa pemenang pemilu dalam arti DPR apa peminat kotak kelima itu. Lha iya, pemenang kotak kelima.

372. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Jadi kalau orangnya sudah meninggal atau sudah di ... Jadi itu direpresentasikan oleh siapa yang mengusulkan itu.

373. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bisa enggak dengan kata yang sama, oleh gabungan yang sama pada saat pemilu.

374. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Begini Pak Pimpinan. Kalau itu dikatakan partai-partai atau gabungan partai politik, kalau soal tata caranya itu *kan* dia memang ada juga Tap yang mengatur. Kalau misalnya kaya sekarang ada yang namanya fraksi atau beberapa fraksi mengusulkan atau ada juga anggota sekian, *kan* mesti tahu kalau orang dari misalnya Utusan Golongan kalau ada, atau nanti dari TNI, misalnya kalau itu ada atau DPD tidak mewakili partai itu ada. Dengan cara kaya begitu itu, saya kira masalahnya, ini seperti pemerksaan pada sebagian anggota di MPR yang saya contoh-contoh *kan* tadi. Tapi kalau tadi masih ada fleksibel partai politik atau gabungan partai politik itu bisa saja. Bahwa misalnya gabungan ini kami mengusulkan dari TNI kebetulannya atau dari Utusan Golongan atau DPD misalnya. Itu masih memungkinkan dan ini sekarang juga jalannya seperti itu sebetulnya dalam pencalonan di MPR itu.

Terima kasih.

375. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau yang sekarang iya. Tetapi ini *kan* sebenarnya yang akan dipilih adalah pada suatu posisi yang melanjutkan suatu posisi sebelumnya dimana posisi sebelumnya itu diraih oleh partai atau gabungan partai tertentu. Jadi dia yang diberi hak untuk juga melanjutkan itu, ataukah kita punya pikiran lain, yaitu bebaskan saja, siapa tahu ada pencalonan baru. Kalau menurut penangkapan saya, Pak Fuad itu memilih yang kedua,

sedangkan teman-teman yang lain memilih ya *wong* itu sudah bagian dia ya kita kembalikan kepada dia, *gitu lho* Pak.

376. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya setuju pada itu. Jadi ini tidak lewat pemilu, *kan* MPR. Kalau lewat pemilu memang dihapuskan itu.

377. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Dengan alternatif yang ini Pak, tapi yang pertama sebelum ditambah dengan terbesar pertama kedua, pengertiannya adalah pemenang yang pertama untuk melanjutkan, diberi hak menunjuk dua paket lagi dari mereka juga, kemudian dipilih. Kalau hanya satu paket langsung ditetapkan. Terus ini dua paket dari pemenang terbesar pertama dan kedua. Kalau sampai pemenang kedua ini yang terpilih, kalau dia tidak melanjutkan, waktu kampanye dia enggak punya program itu, *gitu* Pak.

378. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Konsekuensinya begitu, kalau tidak mau begitu pakai bahasa yang lain. Misalnya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama partai politik dan atau gabungan politiknya dengan Presiden yang berhalangan.

379. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau boleh Pak Pimpinan. Kebetulan rumusan ini sebagian kata-katanya, sebenarnya juga sudah ada di Pasal 6, alternatif 4 sebetulnya, supaya redaksinya lebih mudah *gitu*, itu *kan* ada bagian akhir. Jadi ada juga satu kontinuitas kesamaan dengan ini

380. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini bukan semata-mata rumusan tapi perbedaan konsep antara apakah neruskan apa yang itu atau baru sama sekali.

381. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Bukan, Pimpinan maaf. Tadi pada saat pemilihan umum memang itu *kan* dikatakan itu *kan* adalah siklus baru, tapi yang dikatakan sampai habis masa jabatan otomatis *kan* meneruskan pak. Maksud saya *gini* Pak, nanti agak-agak kontradiksi Pak kalau misalnya dikatakan tadi adalah calon-calon baru untuk meneruskan sisa masa jabatan, nanti tidak konsisten dengan pemilihan langsung. Kalau buat baru *kan* kita bicara pemilihan langsung *gitu*.

382. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ini dengan kalimat ini akan muncul paling tidak dua pertanyaan, dan ini memerlukan satu penjelasan. Pertanyaan pertama adalah di sini *kan* ada kalimat atau gabungan partai politik yang meraih suara terbesar pertama dan kedua. Ini artinya, bisa juga diartikan gabungan partai politik yang pertama dan kedua dia bergabung, bisa juga itu. Yang kedua, kita juga bisa menterjemahkan bahwa partai-partai politik lain bergabung dengan yang pertama dan pemenang yang kedua, ini penafsiran juga. Ada dua penafsirannya. Yang ketiga, apakah gabungan yang dimaksudkan ini *kan* semacam *stabust accord* ini Pak Jakob ya. Ini juga belum tentu mereka gabungannya itu permanen. Mungkin pada tahap pertama dulu dia permanen. Tetapi ketika dalam perjalanan yang bergabung ini tidak dapat apa-apa dia keluar. Nanti juga bisa enggak mau lagi gabung. Nah, gabungan ini permanen atau tidak? Ini ada tiga hal yang memang akan menimbulkan pertanyaan. Saya kira ini perlu kita tinjau kembalilah. Apalagi kita

tidak memiliki penjelasan dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi kalimat ini belum final, mari kita rumuskan kembali.

383. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi sekali lagi ini adalah dua konsep yang berbeda. Mau meneruskan, istilahnya warisan, kekuasaan, kekuatan itu atau dia baru. Dilihat dari ini hanya meneruskan, nampaknya sebagian besar ini berpendapat ya sudahlah *wong* itu punya dia, ya kalau mau diganti ya kasihkan dia jugalah. Tapi ada juga yang berpendapat *ndak*, *wong* kita bisa berubah kok gabungan-gabungan itu. Nah, sekarang kita, masa di sininya mau dialternatifkan lagi untuk kalimat ini? Ini sudah jadi alternatif. Apa Pak Fuad dan Pak Patrialis bisa

384. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sebenarnya bukan itu yang dimaksud tadi. Kejelasan kalimat ini yang pastinya yang mana. Enggak. yang dipertanyakan tadi, saya mendengar tadi itu.

385. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ini saya menanyakan beberapa pertanyaan dari tadi, yang mendukung ini itu enggak ada yang bisa jawab kok. Dari tadi tuh bahwa diusulkan oleh apakah itu gabungan partai politik itu, itu bisa menimbulkan berbagai macam interpretasi penafsiran. Nah itu *kan* cuma didiemin saja, sepertinya itu kebingungan itu karena enggak tahu yang tadi diterangkan terakhir diringkaskan lagi diulang oleh Saudara Patrialis Akbar ya *kan*, mengenai pengertian-pengertian yang ada di sini. Sehingga kalau ini *kan*, kalau seperti ini ya barangkali kemudian kembali kepada pemilihan umum saja. Kalau sudah diserahkan kepada MPR, ini *kan* MPR sekarang karena darurat maka itu ada penyimpangan. Penyimpangan darurat meneruskan sisa masa jabatan. Kemudian itu diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik. Kalau sudah ada di situ *kan* sudah tidak ada interpretasi lagi. Nanti bagaimana oleh MPR-nya saja. Kalau mau tidak menimbulkan masalah. Tapi kalau dipasangkan kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan berbagai macam kesulitan di lapangan *dispute* sendiri itu akan jadi masalah. Sebab misalnya saja itu tadi, yang bergabung itu pertama kedua, ini ada satu yang lainnya kemudian ada bergabung lagi, jadi masalah lagi nanti ada tiga gabungan. *Kan* orang tidak bisa dipaksa. Misalnya dua, ini bergabung ini 30-30. Yang lainnya itu nyatanya 40% gabungannya, jadi masalah. Jadi banyak masalah nanti di situ. Memasang kalimat.

Terima kasih.

386. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Pimpinan, sebentar hanya informasi saja. Rumusan yang kita pakai ini, ini terkait dengan yang kita hasilkan kemarin tanggal 12 yaitu rumusan Pasal 6. Kemarin itu *kan* ada 6A, dua alternatif. Yang pertama *kan* pemilihan langsung. Yang kedua itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, kemudian lebih 50% dan sebagainya itu Ayat (3). Ayat (4) ada alternatif kalau enggak 10% itu di MPR, sebenarnya turunannya ke situ. Memang Fraksi Reformasi alternatifnya tidak seperti itu Pak, itu persoalannya. Fraksi Reformasi *kan* paket itu *kan* hasil pemilu diambil oleh MPR baru tetapkan, *kan* begitu *kan*. Memang berbeda itu pendekatannya.

387. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

MPR menetapkan calon dilempar ke masyarakat, *kan* begitu.

388. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Iya, memang berbeda Pak, ada sedikit.

389. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, Pak ...

390. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya ini memang ada sedikit bisa salah, bisa perbedaan interpretasi nanti. Pertanyaannya apakah yang dimaksud ini partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan dulu, atau partai politik dan gabungan partai politik pemenang pertama dan kedua dalam arti perolehan suara DPR. Makanya ini penegasan dulu. Kalau begitu rumusnya kita ubah, kalau itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud kita ubah di sana kalimatnya, kalau ini modelnya bisa, bisa penafsiran macam-macam. Jadi saya usul begini, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dua partai politik, itu pokoknya menuju ke tadi, tinggal sekarang rumusnya saja.

391. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang memenangkan yang meraih suara terbesar pertama dan kedua pada pemilihan Presiden sebelumnya, ya itu, itu saja sudah.

392. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Kalau kemudian gabungan yang tadi itu yang dulu memenangkan kemudian itu gabungannya sudah berantakan, saya mau nanya

393. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya berarti yang pertama bisa saja kemudian memilih yang kedua di MPR, itu konsekuensi di MPR.

394. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kalau saya usul supaya lebih *simple*, pemenang pertama yang DPR pemenang kedua sudah selesai. Pemenang pertama memperoleh kursi DPR, pemenang kedua sudah selesai. Jadi tidak terkait sama yang dulu. Enggak apa-apa *kan* kita atur secara spesifik ini. Jadi tidak terkait, enggak masalah *kan*. Supaya tidak macam-macam pilpres.

395. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Yang baru, *lha* ini tolong diberi. Jadi ini nanti dari alternatif ini kita tentukan *gitu lho*. Karena kalau digabung, digabung begitu itu interpretasinya langsung membingungkan, karena ada dua substansi pertanyaan yang berbeda, terus dijawab digabung. Itu ndak mungkin.

396. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya baik, alternatif pertama maupun kedua sebenarnya di dalam alternatif itu memang mengandung dua substansi. Yang pertama adalah berkaitan dengan siapa yang mengisi kekosongan dan yang kedua adalah tentang proses mengisi kekosongan. Kalau Bapak-bapak dan setuju maka kita buat alternatif itu dengan dua apa masing-masing dua ayat. Kalau memang karena, Pak Harjono saya kira yang bisa nerangkan. Apakah itu lebih cantik karena satu ayat mestinya satu substansilah.

397. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Subtansi.

398. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Lah, sama teman kurang begitu aja. Jadi ini setuju kalau itu suara pertama dan kedua pemilihan umum yang tercermin pada perolehan anggota DPR.

399. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya masih kurang setuju. Saya tidak setuju. Kita tidak bicara tentang perolehan DPR di sini. Disebut di sini *kan* pemilihan Presiden, kotak kelima itu *kan*, enggak bisa.

400. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi beginilah, kita konsekuen. Konsekuen bahwa di dalam pemilihan umum nanti itu ternyata tidak ada urusannya dalam soal Presiden ini, semata-mata dilakukan oleh dalam kerangka pemilihan DPR. Tapi ada kotak nomor lima, kotak kelima. Enggak, berbeda perolehan untuk pemilihan Presiden dengan pemilihan anggota DPR itu. Jadi itu yang kita maksud. Jadi oleh karena itu, kalau itu masalahnya ya kesini sampai kesitu juga itu. Kalau tiba-tiba belok untuk ukuran DPR itu menurut saya belok, *gitu lho*.

401. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Karena soal pembagian saya pikir enggak pecah.

402. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Yang pentingkan di sini *kan* harus ada kejelasan, *kan* begitu. Jadi apakah terlepas yang berhak, karena yang akan diputuskan oleh MPR hanya dua saja, dua paket itu, *kan* tidak boleh lebih. Persoalannya yang akan dipilih oleh MPR itu satu di antara dua. Persoalannya siapa yang akan menseleksi dua ini? *Kan* itu persoalannya. Apakah yang menseleksi itu yang mendapatkan kursi di DPR terbanyak, tadi yang muncul, atau yang sebagai pengganti pemenang Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap itu. Itu yang hak dia karena itu sisa masa jabatan.

Sebentar saya mau klarifikasi dulu kemungkinan-kemungkinannya atau alternatif yang ketiga yang muncul, atau paket koalisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan ketika pemilu yang lalu itu, karena *kan* banyak yang ini. Nah, ini apakah itu juga dimungkinkan mereka kemudian juga mencalonkan lagi. Karena kita tidak ketemu di sini, banyak variannya, saya mengusulkan begini saja, sebatas itu ditentukan oleh MPR, karena Pasal 6 Ayat (5) itu *kan* sudah menyatakan bahwa tata cara pemilihan Presiden/Wakil Presiden lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Jadi intinya kita ini MPR, apakah nanti MPR itu menyeleksinya dari kursi DPR yang terbanyak atau dari partai yang digantikan yang berhalangan itu atau yang mana, itu biarlah undang-undang tentang pemilihan Presiden itu dalam *case* yang *emergency* seperti ini. Ini *kan emergency case* saja yang kemungkinannya juga ini sekalilah ini. Jadi jangan kemudian yang terlalu rumit, detail, teknis itu kemudian masuk di konstitusi yang tidak fleksibel.

403. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, *gimana* kalau ini jalan keluarnya? Jadi itu sampai dengan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden, sebentar, memilih Presiden dan Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

404. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya pikir jangan Ketua. Jadi konsitusi ini *kan* hukum dasar. Jadi harus jelas terhadap kepastian hukum. Jadi fungsinya mengatur regular di sini. Jadi menurut saya, kita harus konsisten kalau memang pemilihan Presiden tentu kotak Presiden yang kita

ambil, bukan yang lain. Kemudian tentu kita bisa menggambarkan bahwa kok sekarang partai banyak dan di kantor notaris saya itu orang bikin partai itu banyak lagi.

405. Pembicara : Peserta Rapat (Tidak jelas suaranya)

Laris Pak ya.

406. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak.

407. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Bukan, cuma saya kasih tahu kalau ada orang lagi *ngomong, didengerin kan gitu*, tidak memotong pada tempatnya *gitu*. Jadi gini, kita harus melihat masa depan, bahwa nantinya akan terjadi seleksi yang alamiah terhadap partai-partai yang ada sehingga yang ikut dalam pemilihan DPR maupun Presiden sudah dibatasi nanti. Sehingga kemudian yang namanya koalisi tetap dia akan permanen, *kan gitu*. Kalau ada koalisi yang tidak permanen kemarin itu *kan accident* istilahnya, *kan gitu*. Kok yang manggut Pak Erman.

Jadi *gitu* saya harapkan ada kejelasan ada kepastian. Kita membayangkan masa depan tadi bahwa akan ada seleksi alamiah sehingga partai-partai yang memang partai yang sudah *well organize*, yang bagus segala macam. Iya nanti pada suatu tempo mungkin empat-lima pemilu akan datang pasti tinggal beberapa aja ini. Itu akan rontok sisanya, *kan begitu*.

Terima kasih.

408. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Harun. Pak Jakob.

409. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Jadi tadi Pak Affandi mengatakan ini *kan* neruskan, kalau neruskan kenapa ini *milih* dari yang lain, *gitu*. Ada logikanya juga dan dalam hal ini kalau menurut saya logika itu akan lebih benar kalau itu menyangkut kalau hasil pemilu Presiden-nya itu 50%+20% di *distribution* setengah. Kalau itu memang harus dari gabungan itu, enggak boleh dipisah. Tapi kalau yang pemilihannya lewat MPR, memang dua ini harus diberi kesempatan lagi, begitu. Jadi tambah alternatif ini. Makanya saya katakan *devil advocacy*. Maksud saya untuk berpikir konsisten dari akarnya balik itu, tarik lagi ke sini, *gitu* aja.

Terima kasih.

410. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Pertama ya ini kalau pun diatur lebih lanjut, tadi saya simpati juga dari usul Pak Pimpinan atau siapa tadi itu, yang hitam itu dibuang karena itu nanti diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Supaya tidak terlalu banyak menghambat di sini. Toh ini barang yang istilahnya masih agak *tangeh lamon* apa itu, entahlah. *Alhamdulillah* selama 55 tahun lebih belum kejadian juga. Jadi jangan terlalu buru-buru juga *gitu*, kalau diatur lebih lanjut. Jadi itu diilangin. Jadi urusan selesai nanti diatur, *wong* ini juga barang yang tidak terlalu mendesak dan buru-buru dan ini juga nasehat untuk saya, paling tidak syukur untuk yang lain mau dengerin. Saya bisa paham itu kenapa Bapak-Bapak penyusun itu, *the founding fathers* kita hanya berbicara kalau Presiden berhalangan atau mangkat dan sebagainya, tapi berbicara Presiden. Kita ini nambah sampai kalau wakil, sampai kalau dua-duanya, ya *kan*. Akhirnya kesulitan sendiri, serakah, bingung sendiri *kan*. Jadi saya pikir benar juga. Sudah kalau perlu repot-repot kembali yang

lama ke Undang-Undang Dasar enggak *papalah*. Bicara kalau Presiden saja berhalangan itu bisa satu alternatif. Jadi tidak usah bicara kalau wakil. Wakil itu cuma ban serep kalau kepakai. Apalagi di kita wakil dua-duanya itu, ternyata betul. Jadi ada juga yang kita belajar dari kejadian itu.

Terima kasih.

411. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dulu tanggal 18 Pak Fuad, membicarakan semua pasal itu sehari. Sedangkan kita sehari itu cuma satu, enggak yang peresmiannya cuma satu hari. Tapi banyak sekali yang berubah itu. Silahkan Pak Asnawi.

412. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kira kita jangan kembali ke belakang lagi, enggak maju-maju. Kalau ikut pikirannya Pak Fuad ya bongkar lagi. Ini *kan* sudah ada kesepakatan, tinggal kita merumuskan. Rumusan yang sudah mendekati ini enggak bisa terus kita buyarkan kayak orang maen *kneker* nyaris kalah buyar.

Kita tertuju pada ini, Pak Fuad usul yang hitam itu hapus, kalau saya tetap dipertahankan. Karena apa? Karena jalan pikiran tadi itu berubah ini lewat MPR. Oleh karena itu ada kata-kata seperti itu, tetapi kalau lewat pemilu lagi bisa gabungan lain *gitu*, karena bukan melanjutkan lima tahun. Itu sudah kita sepakati tadi *kan* lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sekarang itu paket-paket mana ini dipilih oleh MPR, ya karena dipilih ya harus ada dua paketnya itu minimal dan memang hanya dua. Kalau satu bukan dipilih namanya, ditetapkan saja.

413. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Tidak, saya mencoba untuk merumuskan kalau yang dimaksud itu adalah paket dari kotak kelima itu. Sampai kata di atasnya lalu saya mulai saja, dua paket yang diajukan oleh partai atau gabungan partai yang calon Presiden-nya menjadi paket pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya. Paket kesatu artinya nomor 1 dan nomor 2. Yang calon Presidennya menjadi paket pertama dan kedua dalam pemilu pemilihan sebelumnya, karena ini tidak pemilu, pemilihan sebelumnya, karena ini dipilih di MPR. Di luar MPR ada lagi, belum kita pikirkan di sini.

414. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini, ini *kan* sebenarnya rumusan ini mudah sekali disepakati kalau yang punya pendapat aliansi itu, koalisi itu atau partai itu tetap seperti itu. Yang Pak Fuad itu pahami itu berbeda, yang lain sama. Jadi menurut saya ini lebih jelas kalimat ini, kita bisa saja terima. Tetapi yang tidak diterima *kan* sebenarnya konsepnya, bukan apa-apa, redaksi.

Ya sudah begini saja. Ini *gini*, gabungan partai politik, ya itu sudah sama itu, diusulkan partai politik yang calon Presiden, itu tambahannya. Yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya terpilih dalam pemilihan sebelumnya sampai masa habis jabatan. Nah, sekarang kalau masih tetap

Jadi begini, "Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya menjadi paket pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya".

Bukan pemenang, peraih suara. Paket pertama dan kedua itu maksudnya meraih suara terbanyak.

- 415. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**
Alternatif 1 disamakan.
- 416. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Bawahnya supaya *nyambung*.
- 417. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Saya pikir bukan PDI-P Pak, PKB yang setuju bukan hanya PDI-P yang alternatif 1 itu
- 418. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Oh rupanya sudah
- 419. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**
Karena ... jauh-jauh kayaknya, soalnya.
- 420. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Itu bukti bahwa hipotetiknya Pak Fuad itu terbukti.
- 421. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**
Yang enggak enak Pak Lukman ini.
- 422. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Ini paket pertama paket kedua *kan* dipilih, bukan pemenang pertama pemenang kedua.
- 423. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi peraih suara urutan pertama, menjadi peraih suara urutan terbanyak pertama dan terbanyak kedua, ya sudah. Terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sampai habis masa jabatan.
- 424. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**
Jadi partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, *gitu* saja.
- 425. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Meraih, karena kalau memperoleh itu kayanyak diberi. Agar supaya baik alternatif pertama maupun alternatif kedua itu dibikin ayat baru itu soal tata cara.
- 426. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)**
Ini tolong bahasanya samakan dengan yang kemarin Pak. Pak pimpinan, ini redaksi saja. Yang kemarin Pak yang hasil putusan kemarin itu ada mendapatkan suara dan ada lagi memperoleh suara terbanyak. Mana yang dipakai? Supaya apa itu istilahnya, komprehensif, politik.
- 427. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
Itu nanti itu dirapikan. Sudah ya. Tidak perlu dipisahkan itu, sudah begitu saja. Ya kalau satu paket semuanya satu paket. Jadi kita putuskan.

KETOK 1 X

Alhamdulillah.

Oleh karena itu segera diperbanyak untuk ditandatangani. Teman-teman kami harapkan agak bersabar, karena kemarin itu kasihan sekretariat harus mengubah-ubah.

10. RAPAT KE-29 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	13 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 12.20 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H.(Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
7.	Penjab Set. PAH I	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	Pembahasan mengenai Presiden berhalangan dan penggantinya
9.	Hadir	:	30 orang
10.	Tidak hadir	:	17 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-bapak sekalian, pada saat ini anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja yang sudah hadir, dalam arti mengisi kartu kehadiran atau tanda tangan kehadiran itu sebanyak delapan belas orang, jadi sembilan belas orang. Pak Jakob juga belum tanda tangan tadi, berarti sudah dua puluh orang, dua puluh satu, berarti memang belum mencapai kuorum. Tetapi sebagaimana sudah menjadi kesepakatan pleno sejak dahulu kala bahwa apabila sudah melewati setengah jam waktu rapat dan kuorum belum tercapai, rapat akan tetap dimulai. Oleh karena itu, dengan izin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian seraya membaca *Bismillahirrahmanirahim*, Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kemarin kita telah melakukan pembahasan secara intensif Pasal 6 yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memilih Presiden Republik Indonesia. Dan kemarin sore kita sudah menyelesaikan perumusannya. Kemudian hari ini berarti kita akan berbicara Pasal 7 yang merupakan suatu pasal yang sudah dilakukan perubahan. Jadi pasal ini sudah berubah, kalau awalnya berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

Itu sudah ditambahkan:

“...dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Sehingga kalau kami boleh meminta pendapat bapak-bapak sekalian, apakah kita

sependapat kalau Pasal 7 ini tidak kita bicarakan kembali ya? Karena toh kita tidak ingin Presiden dipilih berkali-kali kayak yang dahulu atau ada koran tadi ada Presiden seumur hidup. Jadi kita tidak lakukan perubahan. Baik, jadi kalau begitu kita langsung kepada pembicaraan Pasal 8.

Pasal 8 ini terdiri dari awalnya itu hanya satu ayat, tetapi kemudian di rancangan perubahan yang dihasilkan oleh PAH I dan menjadi Lampiran Tap IX/MPR/2000 itu, ada menjadi tiga ayat. Dan pasal ini adalah berkaitan dengan keadaan Presiden jika mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, itu siapa yang mengganti? Pada Undang-Undang Dasar yang lama itu disebutkan bahwa:

“Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”.

Dan ini oleh kita dipertahankan untuk menjadi Ayat (1).

Tapi Ayat (2) itu ada pemikiran-pemikiran lain, dan yang ketiga terhadap kemungkinan adanya suatu lowongan-lowongan. Misalnya, yang berkaitan dengan kekosongan jabatan Wakil Presiden, itu lalu seperti apa mengisinya. Kemudian juga apabila yang berhalangan itu tidak hanya Presiden, tapi Presiden dan Wakil Presiden itu berhalangan *bareng-bareng* dalam waktu bersamaan. Seperti misalnya, andaikata terjadi keadaan-keadaan tertentu lagi rapat bersama terus ada pesawat jatuh di situ. Artinya kemungkinan saja terjadi. Walaupun prosedur kalau perjalanan itu tidak boleh Presiden dalam satu pesawat. Tapi siapa tahu lagi sidang kabinet itu bisa saja terjadi.

Oleh karena itu kami persilakan fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pendapatnya. Dan andaikata misalnya, alternatif-alternatif yang ada bisa lebih diciutkan sejak pembahasan di PAH I ini maka perumusan nanti akan lebih mudah. Saya persilakan teman-teman yang mau mendaftar. Pak Asnawi, Pak Pataniari, Pak Ketut Astawa, Pak Lukman, Pak Katin. Sebentar Pak Katin! Pak Soedijarto. *Meniir* Katin, ini beliau nyebut kok *meniir*, dasarnya dari beliau. Pak Luthfi, selanjutnya Pak Lukman enggak ya, oh sudah ya. Pak Happy, ada lagi.

Baik di daftar saya ada delapan nama, Pak Asnawi, Pak Pataniari, Pak Ketut Astawa, Pak Lukman, Pak Soedijarto, Pak Katin, Pak Luthfi, dan Pak Happy. Pertama kami persilakan Pak Asnawi.

2. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota PAH yang saya hormati.

Terhadap perubahan Pasal 8. Seperti Saudara Pimpinan tadi nyatakan bahwa tidak ada perubahan dari teks asal. Sebetulnya ada yaitu supaya tidak *interpretable* berhenti itu, di situ memang ada diberhentikan. Oleh karena itu fraksi kami tetap konsisten karena ini dulu sudah disepakati sama-sama. Hanya barangkali apabila kata “mangkat” ini diganti dengan meninggal dunia. Sebab “mangkat” ini konotasinya feodal itu, ya biasanya raja mangkat sedang kita bukan kerajaan. Bahwa banyak orang yang ingin jadi raja silakan saja, tapi negara kita republik. Jadi usul konkritnya:

“Jika Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.

Jadi singkatnya bahwa rumusan Badan Pekerja yang lalu itu hanya diubah kata “mangkat,” mengambil konsep usulan Tim Ahli, meninggal dunia.

Kemudian Ayat (2), kami lebih condong konsep Tim Ahli. Sebab konsep Badan

Pekerja itu enggak pernah sepakat, masih ada satu-dua alternatif.

Demikian pula Ayat (3) itu juga alternatifnya banyak. Dan kalau itu disepakati kami condong kepada konsep Tim Ahli. Jadi Tim Ahli ini menurut kami sudah lebih memadukan konsep Badan Pekerja yang Ayat (2) itu ada dua alternatif, Ayat (3) ada dua alternatif. Kemudian ditambah dengan tambahan Ayat (4). Itupun merupakan pelengkapan terhadap apabila Presiden itu terjadi kekosongan. Jadi kalau istilah kita itu *kan* dulu itu berhalangan tetap. Jadi kalau di sini *kan* tidak digunakan lagi berhalangan tetap.

Kemudian kembali kepada Ayat (2) Pasal 8 tadi. Di situ memang konsep Tim Ahli ini perlu kita simak, di situ hanya menyebut MPR menyelenggarakan sidang. Jadi apakah perlu dirinci, sidang itu Sidang Istimewa seperti halnya karena mengisi kekosongan yang selama ini dikenal dengan Sidang Istimewa. Tetapi kalau pun tidak disebutkan, itu bisa diatur dalam Tata Tertib nanti, apabila MPR itu baik sebagai MPR seperti sekarang sebagai lembaga maupun nanti sekedar forum. Itu sidangnya MPR itu bisa diatur dalam Tata Tertib. Jadi oleh karena itu tidak diperlukan penggunaan Sidang Istimewa di sini, yang pada konsep alternatif I konsep Badan Pekerja karena mengambil dari Penjelasan. Menurut kami ini sudah cukup *mujmal* MPR di dalam menjalankan sidang ini.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Jakob tanya, *mujmal* itu artinya apa, Pak?

4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Nanti, Pak. (*Mujmal* artinya merangkum)

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah Pak Asnawi? Terima kasih Pak Asnawi Latief.

Kami minta kesepakatan karena Pak Asnawi tadi sudah menyinggung sekalian Ayat (2) dan (3). Itu sekalian saja kita bicarakan, karena ternyata ayat ini asalnya satu. Jadi karena itu pembicaraannya menyeluruh saja begitu, supaya tidak per ayat baru itu, karena yang diperbaiki cuma Ayat (1) sebenarnya. Jadi berarti kita membicarakan tiga ayat baru itu secara keseluruhan.

Kami persilakan Pak Pataniari.

6. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Teman-teman terhormat, semoga pada pembahasan bagian ini kita diberikan kearifan agar kita bisa menjadi *wise man* seperti diharapkan Pak Luthfi. Sehingga apa yang kita rumuskan betul-betul bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Menyangkut Pasal 8 Ayat (1), pada prinsipnya kami sepakat tidak terlalu banyak perubahan yaitu pada usul semula yang disampaikan oleh BP. Mungkin tinggal masalah penggunaan istilah yang disampaikan Pak Asnawi. Apakah istilah mangkat atau meninggal dunia itu mungkin lebih banyak masalah bahasa saja sebetulnya, mana yang lebih tepat kita jadikan sebagai acuan, jadi memang:

“Jika Presiden mangkat atau meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”.

Berikutnya menyangkut Ayat (2), saya ingin mengajak kita bersama-sama

membicarakannya lebih *compatible* dan menyeluruh. Karena terus terang ini akan terkait dengan hasil Tim Kecil mengenai MPR. Kemudian terkait juga dengan yang kita bicarakan kemarin mengenai peran MPR dan sistem pemilihan Presiden langsung, apabila memenuhi 50%. Sehingga mungkin dalam kaitan ini perlu ditambahkan:

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden maka MPR melaksanakan Sidang Istimewa untuk menetapkan Wakil Presiden yang diusulkan oleh tentunya adalah Presiden paket yang tadinya sudah menang pada suara terbanyak”.

Saya pikir ini perlu kita sinkronkan apa yang kita capai dulu dengan sekarang. Karena terus terang rumusan ini pada saat kita rumuskan tahun lalu *kan* belum sampai tingkat bagaimana tata cara pemilihan presiden. Dengan kemarin sudah dapat rumusan bersama, tentunya kita harus masukkan ada keterkaitan peran daripada pemenang terbanyak itu untuk berperan menempatkan siapa Wakil Presidennya. Artinya kalau misalnya Presiden, Wakil Presidennya paket gabungan partai-partai seyogianya mereka merundingkan juga diantara partai siapa ditetapkan sebagai calon Presiden. Sehingga maksud kami sebetulnya nantinya Wakil Presidennya tidak lagi dipilih oleh MPR. Cuma lebih banyak *endorsement* menetapkan terhadap siapa Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden terpilih, ini masalah Wakil Presiden.

Kemudian menyangkut ke Ayat (3). Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, jika Presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan, di sini kita memberikan alternatif adanya suatu pemangku jabatan sementara. Ini mungkin mengacu pada Tap VII/MPR/1973, mungkin. Bahwa ada peran daripada, dulunya *kan* ada peran dari Mendagri, Menlu, maupun Menhan. Tapi dalam rumusan kita yang kemarin kita masukan juga bahwa ada peran dari MPR, Ketua MPR, DPR bersama tiga menteri tersebut untuk memangku jabatan sementara, apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan.

Sekarang masalahnya adalah pada saat pemangku jabatan sementara, tentunya sementara ini tidak boleh sampai enam bulan. Kalau kita langsung menggunakan juga asumsi pemilihan langsung, menurut kami kurang tepat dalam rangka stabilitas perkembangan politik nasional. Karena pemilihan langsung kembali untuk mengganti Presiden, Wakil Presiden akan makan waktu yang lama.

Nah, mengacu kepada sirkulasi lima tahun seperti tercantum pada Ayat (7) atau Ayat (8) masa jabatan, seyogianya ini yang melakukan pemilihan kembali cukup MPR. Untuk apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan dipilih oleh MPR saja hanya itu tapi sisa jabatan saja. Jadi siklus lima tahunan tetap kita pelihara. Ini kami punya saran dan pertimbangan buat kita sekalian. Mungkin sekedar sebagai poin-poin, ini kira-kira pendapat kami terhadap Pasal 8.

Atas perhatian kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih.

7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Pataniari.

Selanjutnya Pak Lukman.

8. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Ketua.

Seingat saya, saya bicara urutan setelah Pak Astawa.

9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf.

Waduh, terima kasih. Pak Astawa, saya minta maaf. Silakan Pak Ketut Astawa.

10. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian anggota PAH I, Menyangkut mengenai Pasal 8, fraksi kami berpendapat, memang ada beberapa kata-kata kalau kita bandingkan Pasal 8 dengan Pasal 8 yang lama dengan lampiran Tap ada perbedaan mengenai “mangkat”, “diberhentikan”. Kami prinsipnya sependapat. Cuma mungkin kalau mangkat ..., di sini ada mangkat ..., mungkin tadi ada saran diadakan perubahan. Mungkin kita serahkan saja sama ahli bahasa mana yang lebih tepat. Kemudian kalau mengenai istilah, kalau di Pasal 8 lama itu sampai habis waktunya. Tapi di dalam konsep sampai habis masa jabatannya. Kami kira sependapat dengan konsep yang lampiran Tap.

Kemudian mengenai Ayat (2), fraksi kami berpendapat bahwa alternatif 1 mungkin lebih tepat untuk kita pertimbangkan, dengan tambahan Pak. Bahwa sebagaimana kita sepakati bersama bahwa calon dari Presiden dan Wakil Presiden ini adalah merupakan paket sebagai konsekuensi daripada kesepakatan kita. Alternatif 1 itu perlu kita tambahi dengan kata-kata, “menetapkan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”. Jadi Presidenlah yang diberikan satu hak untuk mengajukan siapa. Mengapa dua calon, bukan satu? Karena kita sepakati adalah memilih. Jadi kalau memilih mesti lebih dari satu. Kecuali kalau persetujuan mungkin cuma satu saja. Karena kita sudah sepakati memilih di dalam alternatif 1 itu sebagai konsekuensinya maka yang diajukan oleh Presiden itu adalah dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Kemudian mengenai alternatif Ayat (3), kalau kita bandingkan alternatif 1 dengan alternatif 2. Ada perbedaan yang mendasar yaitu menyangkut kalau alternatif 1 baru sampai habis waktu: “Wakil Presiden baru sampai habis waktunya”. Tetapi alternatif 2: “menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk masa jabatan lima tahun”. Karena kita Ayat (1) itu sampai habis masa jabatannya berarti konsekuensinya Ayat (3) pun sama, Pak. Jadi sampai masa habis waktunya, bukan dengan demikian kita akan mengadakan satu pemilihan baru lagi. Dan inipun supaya sinkron juga dengan masa bakti dari MPR, DPR, dan lembaga DPD, jadi sinkron masa waktunya. Kalau kita ini ubah menjadi alternatif 2 masa waktunya lima tahun dengan mengadakan pemilihan baru konsekuensinya nanti mempunyai dampak yang sangat banyak di dalam mekanisme daripada pelaksanaan yang menyangkut kenegaraan kita. Oleh karena itu fraksi kami menyarankan untuk memilih alternatif 1, Pak.

Terima kasih, Pak.

11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Ketut Astawa. Selanjutnya Pak Lukman Saifuddin.

12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati.

Berkaitan dengan Pasal 8 ini yang semula tanpa nomor ayat, lalu kemudian dari rancangan perubahan, baik yang dibuat oleh Badan Pekerja maupun Tim Ahli itu kemudian diurai menjadi beberapa ayat. Tiga ayat oleh Badan Pekerja dan empat ayat oleh Tim Ahli.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kemudian mencoba mengkaji mendalam dari dua rancangan usulan perubahan yang dibuat oleh Badan Pekerja dan Tim Ahli ini. Jadi berkaitan dengan Ayat (1), maka rumusan Tim Ahli bagi Fraksi PPP nampaknya

lebih lugas, lebih tegas, dan tidak menimbulkan pertanyaan atau tafsiran lain berkaitan dengan kondisi atau jika Presiden itu berhalangan tetap.

Pengertian berhalangan tetap ini di sini karena kita sepakat bahwa kita mengacu presidensiil dan itu hakekatnya adalah *fixed term* maka memang Presiden itu berhenti atau dia tidak menjabat lagi sebagai Presiden, bila kalau dia meninggal atau dia berhenti atau diberhentikan. Diberhentikan itu pun juga dengan persyaratan tertentu. Sehingga tidak perlu ada lagi klasifikasi atau kriteria tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Jadi rumusan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana rumusan Badan Pekerja yang lalu. Ini kemudian mengundang tafsiran yang berbeda-beda. Dan rumusan ini sebenarnya juga rumusan melihat dari Pasal 8 yang lama. Yang kalau kita cermati lagi Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Presiden berhalangan tetap itu, berhalangan itu, ini pun juga tidak cukup jelas diurai dalam Tap tersebut.

Jadi pengertian tidak dapat melakukan kewajibannya itu seperti apa. Ini yang multitafsir, sehingga ya karena kita sudah sepakat ini *fixed term* maka Presiden itu hanya bisa berhenti kalau dia meninggal dunia atau dia menyatakan dirinya berhenti sendiri atau dia diberhentikan dengan persyaratan tertentu yang sudah kita bicarakan kemarin. Maka itulah syarat Presiden itu digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya.

Selanjutnya pada Ayat (2), di sini dalam hal kekosongan Wakil Presiden. Memang alternatif 1 yang diajukan oleh Badan Pekerja belum dijelaskan adanya batasan waktu. Kapan itu Wakil Presiden harus diisi kembali dalam hal terjadi kekosongan. Dan kalau kemudian alternatif itu menghendaki alternatif 1, maksud saya, menghendaki MPR yang melaksanakan Sidang Istimewa untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden maka terbuka peluang Wakil Presiden terpilih oleh MPR itu adalah orang yang belum tentu sejalan dengan Presiden. Padahal kita sudah sepakat sistem paket yang akan kita lakukan dalam pemilihan Presiden itu. Sehingga memang kewenangan Presiden dalam mengajukan siapa calon-calon Wakil Presiden yang akan dipilih oleh MPR itu nampaknya lebih sejalan dengan sistem paket yang akan kita terapkan dalam pemilihan Presiden kelak. Sehingga rumusan Tim Ahli pada Ayat (2) ini, menurut hemat kami patut kita pertimbangkan untuk kita terima menjadi amendemen Pasal 8 ini.

Pada alternatif 2 Ayat (2) ini pun juga kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi. Inipun juga mengundang pertanyaan, bagaimana kalau Wakil Presiden yang kosong itu diawal masa jabatannya, padahal fungsi Wakil Presiden itu tidak sebagaimana selama ini. Jadi sekarang dan ke depan itu fungsi Wakil Presiden sudah jauh lebih signifikan dan lebih pentinglah begitu. Sehingga memang tidak bisa tidak kekosongan ini juga harus diisi.

Pada Ayat (3)-nya, kami juga menghendaki rumusan Tim Ahli untuk dipertimbangkan menjadi perubahan Pasal 8 ini. Jadi sebaiknya memang Ketua DPR dan Ketua DPD itu sebagai pejabat sementara.

Yang kemudian pada Ayat (4)-nya itu diberikan batasan waktu selambat-lambatnya tiga bulan, itu pejabat sementara Presiden dan Wakil Presiden bila Presiden dan Wakil Presiden itu berhalangan tetap secara bersama-sama. Itu bisa kemudian segera mengadakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Hanya saja pada rumusan Ayat (4) yang dibuat oleh Tim Ahli, kami ingin menambahkan batasan waktu untuk berapa lama Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam

Pemilu itu. Apakah sekedar menyelesaikan sisa jabatan atau lima tahun. Kami menghendaki Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu yang menggantikan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap itu menjabat selama lima tahun masa jabatan.

Jadi tidak sekedar melanjutkan sisa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap. Karena kalau hanya sekedar menghabiskan sisa masa jabatan, ini ada kemungkinan berhalangan tetap bersama-sama ini bisa diawal masa jabatan atau juga bisa diakhir masa jabatan. Jadi kalau di awal masa jabatan itu tidak ada persoalan yang terlalu prinsipil.

Tetapi kalau berhalangan tetap bersama-sama ini diakhir masa jabatan maka *cost* yang dikeluarkan, baik *social cost* maupun *financial cost* yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pemilu itu hanya katakanlah setahun atau hanya bahkan setengah tahun itu terlalu ... Sehingga ada baiknya supaya tidak menimbulkan multitafsir pada Ayat (4) ini ditambah dengan kalimat diakhirnya itu "untuk masa jabatan lima tahun", baik Presiden maupun Wakil Presiden.

Demikian pandangan dari Fraksi PPP.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Lukman Saifuddin. Selanjutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

14. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sidang yang saya hormati.

Bagi F-UG, saya kira usulan hasil PAH I Pasal 8 Ayat (1) dapat kami terima dan tidak perlu diubah termasuk kata mangkat. Karena kita kalau tidak salah sudah sepakat untuk menghormati kalimat-kalimat dari *founding fathers*. Mangkat kalau kita membaca Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu aslinya itu gramatikalnya gramatikal Shakespear. Tapi tidak diubah. Dan mangkat itu kalau kayak orang Jawa ada *sedo*, ada *tilar duno*, ada *pejah* begitu. Untuk Presiden mesti *sedo*, bahasa Indonesianya mangkat. Di samping itu supaya generasi muda juga tahu kalau dulu itu ada kata mangkat sebenarnya itu, jadi mangkat. Jadi karena itu mohon kita menghormati perumus yang lama. Jadi mangkat itu ya memang untuk raja dulunya karena Kepala Negara itu lebih dari raja. Di Republik ini kan Kepala Negara sebenarnya rajanya raja-raja. Karena ada Raja Jogja, Raja Solo, Raja Mangkunegaran, ada Pakualaman, ada raja di sana. Ini rajanya raja begitu ya, ya *the King of Kings*, begitu. Jadi karena itu kalau dapat mangkat, saya kira tidak terlalu berat itu.

Yang kedua, kami sepakat dengan usulan paling akhir untuk Ayat (2) yaitu diisi Wakil Presiden dalam waktu 60 hari dan ada Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dalam pengertian Presiden yang dengan sistem pemilihan Presiden yang baru tadi itu.

Bunyi kekosongan, yang memegang jabatan kalau tidak ada Presiden, Wakil Presiden adalah Pimpinan MPR, karena kami masih menghendaki adanya lembaga MPR dan dalam waktu tiga bulan mengadakan Sidang Istimewa MPR. Jadi MPR yang memilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis waktunya, karena tidak hasil pemilihan langsung, jadi hanya sampai habis waktunya. Mungkin kalau langsung memang pantas ya lima tahun berikutnya. Tapi karena kami memilih oleh MPR

maka sampai habis masa jabatan itu. Untuk tidak mempengaruhi siklus pemerintahan Negara Republik Indonesia lima tahunan itu. Saya kira itu dari kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Soedijarto. Selanjutnya kami persilakan Pak Katin.

16. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Sebelumnya kalau apa yang saya sampaikan mungkin ada perbedaan sedikit sama Pak Pataniari. Jangan di-*plintir* bahwa di Fraksi PDI sudah terjadi perpecahan. Karena perbedaan yang sedikit-sedikit itu dalam keluarga itu justru bumbu untuk menghangatkan, menyehatkan kekeluargaan itu.

Yang pertama, Pasal 8 Ayat (1) hasil Badan Pekerja. Menanggapi Pak Soedijarto, mangkat mungkin untuk supaya tidak ada *plintiran* juga, *mangkat-mangkat neng warung* kok, *mangkat* sekolah itu. Maknanya sama dengan mangkat itu. Kalau mungkin itu bisa diganti wafat. Kalau wafat itu jelas. Itu saya orang Yogyakarta, jadi di sana ada bahasa Jawa, yang bahasa Jawa tinggi, bahasa Jawa rendah. Wafat itu untuk menghormati orang yang terhormat, jadi itu bisa. Kemudian isinya kalau Presiden wafat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya itu tetap. Mengapa itu perlu dicantumkan? Karena benar bahwa sistem kita adalah sistem presidensiil yang mempunyai makna *fixed term*.

Tetapi andaikata Presiden itu sakit. Sakit yang memang akhirnya tidak bisa melaksanakan tugas kepresidenan, misalnya *stroke* yang sangat lama dan menyebabkan cacat begitulah. Ini maka isi "tidak dapat melakukan kewajibannya" itu tetap ada dalam rumusan itu. Ini diperuntukkan untuk Presiden yang kemungkinan bisa terjadi ya seperti yang saya kemukakan tadi. Dan kalau terjadi semacam itu, berhalangan tetap semacam itu maka Presiden diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Sedangkan Ayat (2), kami mengusulkan itu tetap kosong. Artinya Wakil Presiden tidak diisi. Mengapa? Karena kita menganut sistem presidensiil, yang pertama.

Yang kedua, bahwa yang kita pilih adalah Presiden dan Wakil Presiden itu secara paket. Nanti kalau diadakan pemilihan Wakil Presiden mungkin paket yang kedua, pemenang kedua itu nanti akan berebut, mana yang berhak menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Itu akibatnya sampai pada ayat berikut nanti.

Jadi secara jelas kami mengusulkan bahwa bila terjadi halangan tetap pada Presiden diganti oleh Wakil Presiden dan kekosongan Wakil Presiden tidak perlu diisi dengan argumentasi yang saya katakan tadi.

Kemudian bila Presiden dan Wakil Presiden itu bersama-sama berhalangan tetap seperti yang pada Ayat (1), berhalangan tetapnya itu saya mengusulkan, dan dulu pernah dibahas. Saya ingat sekali dari rekan saya yang saya cintai Pak Lukman, waktu itu mengusulkan dan yang menggantikan atau menjadi pejabat sementara Presiden dan Wakil Presiden itu dari eksekutif. Dan ingat saya, Pak Lukman dulu mengemukakan triumvirat yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri itu pejabat sementara. Selambat-lambatnya tiga bulan MPR harus sudah mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Permasalahannya kalau masa jabatan itu tinggal satu tahun atau enam bulan

misalnya. Pertanyaannya di situ. Menurut saya kalau sisa jabatan itu tidak lebih dari satu tahun, pejabat Presiden sementara bisa dilakukan oleh eksekutif, seperti yang saya katakan tadi. Jadi tidak perlu melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lagi mengingat waktu yang sangat singkat. Alasan saya apa triumvirat itu, secara logis dan secara teknis yang bisa melaksanakan tugas-tugas kepresidenan itu adalah pembantu-pembantu Presiden. Karena pembantu Presiden itu sudah tahu program-program Presiden sebelum meninggal itu atau sebelum berhalangan tetap itu.

Saya khawatir kalau misalnya, MPR atau DPR yang memegang kekuasaan Presiden dalam jangka dekat itu akan mengubah kebijakan-kebijakan Presiden yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga akan terjadi goncangan di dalam perkembangan pemerintahan dan kenegaraan.

Itu alasan kami untuk mengusulkan supaya pengganti itu adalah dari *executive* yang kita sebut triumvirat itu dan tiga bulan setelah itu diadakan pemilihan, kalau sisa jabatan itu lebih dari satu tahun. Kalau tidak, tidak perlu diadakan pilihan.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan pada Pak Katin. Selanjutnya kami persilakan Pak A. M. Luthfi.

18. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan para hadirin yang saya muliakan.

Melihat hasil-hasil yang dibuat oleh Tim Ahli, banyak hal yang saya pikir baik dan mesti kita pertimbangkan, kecuali untuk Ayat (1). Di sini memang perkara mangkat atau meninggal dunia, saya pikir wafat, saya lebih setuju wafat karena itu penghormatan dan tidak menunjukkan suatu kerajaan atau begitu.

Tetapi adanya ayat hasil di Badan Pekerja, jika Presiden wafat, berhenti diberhentikan atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebaiknya tetap dipertahankan. Karena bisa saja dia tidak diberhentikan, tidak berhenti, tidak juga wafat, tapi dia diculik atau ditawan musuh. Kalau ditawan musuh kan harus diganti. Jadi ini saya kira kami setuju dengan yang satu ini. *Kan ada Air Force One itu kan ada yang diculik musuh dulu itu.*

Kemudian yang Ayat (2), kami setuju karena kita sudah sampai pada sistem paket. Jadi kalau Wakil Presidennya kosong maka Presiden diperkenankan untuk memilih memberikan dua calon untuk dipilih oleh MPR. Karena ini *kan* sudah paket selamanya sudah kerjasama. Pada awal jabatannyapun dia sudah bersama-sama mengajukan.

Kemudian yang Ayat (3), kalau Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama berhalangan. Ini memang kami setuju ini dikembalikan kepada Pimpinan MPR. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat yang jadi Presidennya, DPD ketuanya yang menjadi Wakil Presidennya. Mengapa? Sebab ini masanya sebentar saja dan sangat mengkhawatirkan kalau ada Presiden dan Wapresnya sekaligus hilang itu. Ini apa enggak dihilangkan oleh lawan-lawan atau oleh kawan-kawan yang mau menghilangkan karena ingin maju.

Jadi karena itu segera kembali kepada DPR dan DPD yang segera di dalam tiga bulan harus mencari Presiden dan Wakil Presiden baru. Presiden dan Wakil Presiden baru sehingga Ayat (4) nanti itu, KPU itu menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru untuk masa jabatan lima tahun ke depan, tidak sisanya. Nanti coba

terhindar kemungkinan ada orang ingin menjadi Presiden dengan suruh tembak dua orang ini, dia yang menggantikan. Jadi walaupun ini kita harus adakah Pemilu ulang berlaku lima tahun. Itu pandangan kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Luthfi. Dan pembicara untuk putaran ini terakhir, itu Saudara Happy, kami persilakan.

20. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ketua, seingat saya tadi saya terdaftar.

21. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pata tadi. Mudah-mudahan kita semakin arif di dalam merumuskan ini. Sehingga banyak hal-hal yang barangkali lebih cepat kita bisa tuntaskan. Tentang Pasal 8 Ayat (1) ini, tadi disampaikan bahwa jika Presiden mangkat. Kemudian dikomentari tadi oleh beberapa kawan, istilah mangkat ini feodal begitu. Istilah mangkat ini feodal dan kemudian diganti menjadi katakanlah meninggal dunia.

Dalam pandangan kami, posisi Presiden ini memang berbeda dengan posisi rakyat kebanyakan, bahkan dibandingkan dengan juga posisi pejabat-pejabat publik yang lain begitu. Jadi dalam pandangan kami Presiden ini adalah *top management*, yang bagaimanapun itu harus mendapatkan juga nilai-nilai kehormatan. Itu *kan* dalam frase kata “meninggal” itu juga menyebutkan tentang apakah orang ini dihormati atau tidak. Kalau preman meninggal disebutnya tewas atau mampus. Kalau Presiden tadi kan ingin supaya bahasanya jangan bahasa feodal tapi bahasanya bahasa lebih merakyat, meninggal dunia. Meninggal dunia itu tidak ada membedakan antara ini Presiden, ini bukan Presiden begitu.

Tapi memang menurut pandangan saya harus ada nilai dimana yang meninggal ini memang orang yang kita hormati. Presiden itu adalah orang yang didahulukan satu langkah, ditinggikan satu tingkat dibandingkan yang lain-lain. Satu ranting ya, atau ditinggikan satu ranting.

Oleh karena itu, saya barangkali sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi. Mungkin istilahnya barangkali kalau kami dari Partai Golkar ingin mengatakan mangkat ini kita ganti kalau mangkat memang berbau feodal. Tapi dengan istilah wafat. Kalau wafat itu orang yang meninggal itu adalah orang yang kita hormati begitu. Maaf pak, usul Pak Katin, bukan usul Pak Luthfi, ini karena dari kemarin sama saja dengan Pak Luthfi. Ternyata dengan Pak Katin, saya sama, luar biasa. Ternyata sama Pak Katin, kita kompak sekarang. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, tentang Ayat (2). Saya juga mungkin bukan karena yang pertama itu saya setuju dengan Pak Katin. Yang kedua, juga saya sependapat dan mendukung Pak Katin, begitu. Jadi yang kedua, kami berpendirian berada dalam posisi alternatif II. Kenapa?

Dalam alternatif 2 ini disebutkan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi. Kami berpandangan bahwa sama dengan apa yang disampaikan Pak Katin tadi, sistem presidensiil ini adalah sistem paket. Jadi karena dia paket maka Presiden dan

Wakil Presiden. Jadi kalau misalnya, Presidennya katakanlah wafat kemudian otomatis Wakil Presiden yang maju. Dan posisi di Wakil Presiden ini tidak diperlukan lagi. Karena kalau misalnya memang juga diperlukan, itu harus rakyat lagi. Karena posisi kami mengatakan bahwa pemilihan Presiden langsung itu kata akhir itu di rakyat. Jadi kalau begitu maka harus dipilih rakyat.

Kalaupun nanti terpilih akan terjadi *confuse* antara Presiden yang lama dengan Wakil Presiden yang baru dan ini akan membuat manajemen pemerintahan nanti akan menjadi kurang baiklah begitu. Jadi dengan logika politik seperti itu kami beranggapan bahwa alternatif 2 ini tetap perlu kita dalam posisi kekosongan jabatan Wakil Presiden itu tidak perlu diisi.

Kemudian untuk Ayat yang ke (3). Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Kami tetap dalam pandangan dalam sikap konsistensi kami adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat. Karena dipilih oleh rakyat maka pada akhirnya memang harus dikembalikan lagi kepada rakyat pula. Jadi kata akhir diserahkan lagi kepada rakyat. Oleh karena itulah kami beranggapan alternatif yang ke-2 ini adalah merupakan alternatif yang paling tepat untuk memenuhi legitimasi politik yang diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden, melibatkan partisipasi rakyat dan juga memberikan legitimasi yang kuat bagi rakyat maupun Presiden dalam konteks munculnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru ini. Jadi kami berada dalam posisi alternatif 2.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Happy Bone Zulkarnain.

Jadi delapan pembicara pada putaran pertama yang tadi mendaftar sudah selesai. Dan kita akan membuka lagi putaran kedua yang mau berbicara silakan mendaftar. Pak Seto, Pak Affandi.

23. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi sedikit, boleh Pimpinan? Interupsi dulu, interupsi saja.

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, silakan.

25. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Hanya informasi karena tadi ada bahas masalah posisi Wapres, mungkin perlu diingatkan bahwa posisi Wapres ini bisa kosong karena dua hal. Maksudnya, hanya mengingatkan karena di ayat ini kebetulan tidak ada. Ini hanya kalau dia naik saja.

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Erman, Pak Ali Hardi Kiaidamak, Pak Patrialis.

Pak, yang sudah tadi tidak usah dulu.

Pak Aritonang, Pak Zacky, Pak Amidhan. Selanjutnya sebelah kiri lagi. Saya bacakan ya, Pak Yusuf Muhammad. Saya bacakan yang sudah mendaftar. Yang pertama, Pak Seto. Yang kedua, Pak Affandi. Yang ketiga, Pak Erman. Yang keempat, Pak Ali Hardi. Yang kelima, Pak Patrialis. Yang keenam, Pak Aritonang. Yang ketujuh, Pak Zacky. Yang kedelapan, Pak Amidhan. Yang kesembilan, Pak Yusuf Muhammad. Ada lagi yang mau mendaftar? Ini putaran terakhir nanti tidak boleh lagi, mumpung masih mendaftar.

Kalau tidak ada, kami persilakan Pak Seto.

27. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-saudara sekalian.

Menyangkut Pasal 8 Ayat (1). Pertama, menyangkut istilah apakah mangkat, meninggal dunia, dan sebagainya. Saya mendukung istilah wafat dengan segala argumentasi yang ada, tidak perlu saya ulangi.

Yang kedua, saya ingin mendukung juga usulan atau pemikiran Saudara Lukman dari PPP. Dengan pengertian bahwa pada Ayat (1) ini ada kata-kata atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Argumentasi saya adalah kalau seorang Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa jabatannya maka atau dia berhenti atau dia diberhentikan. Dia menyatakan dia berhenti karena tadi katakanlah tadi misalnya diculik. Ya, mungkin diberhentikan saja.

Jadi sudah masuk atau beliau sendiri memberhentikan dirinya, menyatakan berhenti ketika sakit berat misalnya, lalu menandatangani surat saya berhenti. Jadi sebetulnya dengan kata-kata berhenti, diberhentikan maka kalimat berikutnya ini, tidak diperlukan begitu. Jadi menurut saya meskipun juga tidak salah begitu. Tetapi sebetulnya sudah cukup di-cover dengan kata-kata berhenti itu kalau kehendak sendiri, diberhentikan karena berbagai hal begitu.

Kemudian menyangkut Ayat (2). Dalam hal kekosongan Wakil Presiden, baik karena Wakil Presidennya menggantikan Presiden atau karena berhalangan tetap. Saya setuju dengan usulan Tim Ahli bahwa harus diisi dan pengisian karena kita relatif sudah sepakat bahwa itu paket maka pencalonannya oleh Presiden. Presiden mengajukan dua calon yang tentu dirasa paling dekat dengan beliau untuk dipilih oleh MPR.

Saya mengusulkan ini karena pada hemat saya, perkembangan kehidupan kenegaraan di manapun sekarang ini demikian dinamisnya. Sehingga rasanya sangat riskan untuk membiarkan Presiden sendiri tanpa seorang Wakil Presiden. Saya tidak ingin mengatakan bahwa bisa saja istana negara ditabrak pesawat begitu. Tetapi banyak hal menjadi sangat riskan kalau Presiden tidak didampingi oleh Wakil Presiden. Belum lagi kalau dia harus melakukan tugas-tugas, katakanlah mau ke Libya, mau ke Amerika, siapa yang harus menjadi pejabat sementara. Menurut saya harus ada Wakil Presiden, begitu.

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Mengapa contohnya Libya?

29. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya ke luar negerilah, begitu. Ini contoh Libya, karena pesanan dari Pak Aritonang. Jadi maksud saya, menurut saya dan tidak ada salahnya, menurut saya jauh lebih baik kalau ada seorang Wakil Presiden yang terus menjadi menjaga segala kemungkinan, kalau Presiden berhalangan tetap.

Ayat (3). Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Saya juga setuju dengan alternatif 2, dalam pengertian karena ini banyak kurungnya. Pertama, pemegang jabatan sementara kepresidenan harus dari eksekutif. Apakah itu seperti yang sudah dituliskan di sini, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, dengan alternatif 2. Dengan pemikiran bahwa berapapun lamanya, apakah satu bulan atau dua bulan, atau tiga bulan, di sini tiga atau enam bulan, saya mengusulkan tiga bulan.

Jadi dalam waktu tiga bulan itu, tentu tidak dibenarkan ada jabatan rangkap dua lembaga negara, atau lebih. Karena bagaimanapun eksekutif itu harus

mempertanggungjawabkan segala kegiatannya. Katakanlah dalam tiga bulan mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Di situ menyangkut penyiapan dana dan sebagainya. Bagaimana kalau seorang Ketua MPR yang menjabat. Apa lagi kalau Pak Luthfi tadi, mohon maaf Pak Luthfi, mengatakan kalau ada yang bermaksud *nembak* begitu apa Ketua MPR tidak bisa bermaksud kalau begitu, *kan* bisa juga Ketua MPR dia yang bermaksud juga supaya dia yang *megang* jabatan.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Maksudnya Ketua MPR *telak-telak*.

31. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau dugaannya begitu, oh iya tetap saja ada kemungkinan. Jadi menurut saya jangan dikaitkan dengan itu. Tetapi sistem *checks and balances* itu tetap antara lembaga negara harus ada pemisahan. Kalau dia eksekutif siapapun katakanlah Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri, dia akan mendapat kewenangan oleh konstitusi pada waktu itu untuk menjalankan pemerintahan negara hanya dengan tugas khusus menyelenggarakan, mempersiapkan pemilu, tiga bulan.

Jadi menurut saya alternatif 2, tetapi pemegang jabatan sementara adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan. Karena menurut saya, kalau sebuah negara seperti Indonesia, kalau Presiden dan Wakil Presiden itu bersamaan berhalangan tetap pasti terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu saya kira, seluruh daya dan dana yang kita miliki harus segera kita kerahkan untuk mengatasi persoalan. Jadi menurut saya tiga bulan cukup waktu untuk menyelenggarakan khusus pemilihan Presiden.

Dengan demikian memang pada masa depan, dimungkinkan adanya pemilihan umum yang berbeda waktunya antara pemilihan Presiden, pemilihan Wakil Presiden, dan pemilihan anggota-anggota DPR, DPRD. Karena saya juga sepakat bahwa sekali pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih kembali Presiden dan Wakil Presiden maka dia menjalankan atau mendapat tugas menjalankan jabatannya adalah lima tahun. Kalau enggak buat apa Pemilu susah-susah untuk mengisi enam bulan atau satu tahun, ya harus lima tahun penuh. Sehingga memang dikemudian hari bisa berbeda masa Pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR begitu. Jadi itu argumentasi untuk mendukung alternatif 2.

Sekian. Terima kasih Saudara Pimpinan.

32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Seto. Selanjutnya kami persilakan Pak Affandi.

33. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Bapak Pimpinan, Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu. Kami ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketut.

Yang pertama, berkenaan dengan Pasal 2, Pasal 8 Ayat (2). Hal kekosongan Wakil Presiden. Kami sependapat bahwa harus ada, harus diisi itu dengan berbagai argumentasi yang telah disampaikan bapak-bapak. Memilih alternatif 1 di situ dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden maka MPR melaksanakan Sidang Istimewa untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jadi apa yang diusulkan Pak Ketut dengan alasan-alasannya. Saya

menambahi alasannya, dua hal.

Satu, paket. Paket mengandung pengertian bahwa itu *preference*. *Preference* secara *individually* maupun *politically* dari partainya. Oleh karena itu Presiden yang diberikan hak *preference*. Kemudian *term*-nya sama, sudah disampaikan. Jadi tentang waktu kita tidak masukkan dalam enam puluh hari, enggak masuk *kan* karena apa? Karena akan lebih luwes dan pada prinsipnya usaha maksimal *soon is better, as soon as possible*, jadi luwes maksudnya. Bukan berarti memberikan peluang untuk selamanya, tidak. Sepanjang-panjangnya waktu tidak, tetapi secepat-cepatnya secara upaya maksimal, secara bersama-sama, lebih efisien, lebih efektif.

Kemudian untuk hal terjadinya kekosongan Presiden dan Wakil Presiden. Kami lebih memperjelas, dari Fraksi TNI/Polri setelah direnungi bersama-sama dengan Pak Ketut, memperjelas, tetap seperti tadi dengan diperjelas sebagai berikut:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan seterusnya, pejabat sementara Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya dalam jangka waktu satu bulan MPR harus mengadakan Sidang Istimewa, untuk memilih dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemenang pemilihan Presiden yang lalu untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis masa jabatannya”.

Alasannya adalah tetap demokratis karena melanjutkan *term* pada prinsipnya. Sehingga *preference*-nya kepada pemenang, hanya tidak dengan pemilu. Karena apa? Juga tetap demokratis memilihnya oleh Majelis melalui representasi, pemilihan tidak langsung, sehingga akan lebih efektif, efisien.

Yang ketiga, sinkron dengan masa jabatan lembaga-lembaga yang lain, DPR, DPD, maupun Utusan Golongan dalam Majelis itu. Kemudian untuk pejabat sementara, kami masih tetap berpegang, Pimpinan DPR, Pimpinan MPR, terus menteri-menteri, jadi triumvirat tadi yang dikatakan Bapak terdahulu plus legislatif tadi MPR dan DPR, mengapa? Karena kita tidak murni parlementer, juga tidak murni juga presidensial.

Presiden juga sekaligus Kepala Negara maka Majelis ini juga dilibatkan sekaligus wujud penjelmaan daripada persatuan. Mengapa? Karena di dalam keadaan amat darurat kalau kedua-duanya tidak ada. Sehingga semua bertanggungjawab. Bukan hanya eksekutif saja untuk sesegera mungkin mengkompromikan, memusyawarahkan, diwujudkan, di dalam presidium sebagai inti memusyawarahkan untuk mengambil langkah-langkah dalam berbagai hal. Begitu saja, Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Affandi.

Selanjutnya kami persilakan Pak Erman Soeparno.

35. Pembicara : Erman Soeparno (F-KB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berkaitan dengan Pasal 8. Fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang pertama untuk Ayat (1), kami mendukung atau sepakat bahwa kata-kata wafat, kata-kata mangkat diganti wafat. Tentunya hal ini sekaligus bersifat universal dan penghormatan.

Kemudian berkaitan dengan Ayat (2) yaitu dalam hal kekosongan Wakil Presiden. Kami sependapat dengan usulan Tim Ahli yaitu:

“Dimana dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari MPR menyelenggarakan sidang, tidak perlu disebutkan Sidang Istimewa, untuk memilih Wakil Presiden satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”.

Kenapa hal ini perlu ditambah kata-kata satu, ini kita melihat konsistensi pada Bab II Ayat (2) bahwa:

“Presiden di dalam menyelenggaraan pemerintahan dibantu satu orang Wakil Presiden”.

Kemudian berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu Ayat (3). Kami sependapat dengan rekan-rekan yang berpendapat bahwa tetap dipegang oleh eksekutif. Yaitu oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Argumentasi kami adalah agar tidak terjadi suatu kerancuan sistem manajemen pemerintahan dan tidak terjadi suatu intervensi daripada kekuasaan legislatif. Itu argumentasi kami.

Kemudian izinkanlah kami juga menyampaikan sebagai wacana tentunya. Yaitu pengertian Wakil Presiden membantu Presiden. Saya pikir perlu dipertegas juga di dalam bab ini atau pasal ini yaitu tentang tugas daripada Wakil Presiden atau *job description* daripada Wakil Presiden. Kalau toh tidak, mungkin perlu juga direspon bahwa tugas-tugas Wakil Presiden akan diatur dalam suatu undang-undang. Tetapi hal ini tentu harus dituangkan di dalam suatu Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar adalah aturan main yang harus kita pegang. Karena hal ini juga sekaligus berkaitan dengan *accountability* seorang Wakil Presiden.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden, lalu kita melihat usulan oleh Tim Ahli, ini kami lihat perlu direspon yaitu Pasal 8A. Di dalam pasal usulan dari Tim Ahli Pasal 8A Ayat (4):

“Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya dan seterusnya”.

Kata-kata “dan” ini memang menunjukan konotasi bersama-sama. Dalam konteks kesepakatan kita pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket. Oleh karena itu Ayat (4) ini, juga perlu disinkronkan dengan Pasal 3 alternatif 2 di mana di sini ada kata-kata yang kemarin telah kita bahas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini sangat menjadi relevan di dalam alternatif yang kami usulkan.

Saya rasa demikian dan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Silakan Pak Ali Hardi Kiaidemak.

37. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan. Menyempurnakan atau melengkapi penyampaian teman fraksi kami tadi. Bahwa memang kita semua menyadari begitu sederhananya Pasal 8 ini dikaitkan dengan sederhananya Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Sehingga memang mewajibkan kita untuk mengemban amanat para pendiri negara ini. Sebab sebagaimana kita maklumi, mestinya kalau menurut *the founding fathers* kita, UUD 1945 itu ketika disahkan tanggal 18 Agustus 1945, itu satu tahun kemudian, jadi dua belas bulan kemudian sudah harus ada Undang-Undang Dasar yang baru. Yang kemudian ternyata tidak terlaksana karena memang kondisi keamanan. Maka kita

menemukanlah Pasal 8 ini yang dalam perjalanannya harus di *back up* dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/1973, itu tentang dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Yang juga menimbulkan permasalahan diwaktu-waktu yang lampau antara Pasal 8, Tap Nomor VII/MPR/1973, kemudian berkembang ke Tap Nomor III/MPR/1978, dan Tap Nomor II/MPR/1999. Yang terakhir disempurnakan dengan Tap Nomor II/MPR/2000.

Oleh karena kita perlu menyempurnakan Pasal 8 ini. Tetapi juga tidak sampai terlampaui molor begitu, tetapi cukup sederhana tapi mencakup semua persoalan yang ada. Oleh karena itu Presiden dan Wakil Presiden harus secara tuntas walaupun sekarang kita beri dasar di dalam uraian pasal ini.

Mengenai istilah mangkat, kami sependapat, jadi meninggal dunia umum, wafat. Tampaknya wafat ini cukup bisa kita kembangkan menjadi hal yang penghormatan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Jadi *dead*, mati, *pass away*, *modar*, mati, kan macam-macam. *Koit* dia. Wafat yang jarang dipakai itu kita gunakan di sini.

Demikian juga "berhenti" yang juga menjadi persoalan yang lalu. Sebenarnya "berhenti" itu mengandung pengertian bisa berhenti karena mau sendiri, bisa berhenti karena diberhentikan. Tetapi karena praktek kemarin, Pak Harto berhenti maunya sendiri. Tetapi Pak Parno makanya tidak setuju kalau diberhentikan mesti berhenti itu *kan*. Jadi tidak setuju diberhentikan begitu. Karena bertentangan Pasal 8. Jadi sekarang kita sempurnakan Pasal 8 itulah sehingga tidak muncul lagi persoalan. Walaupun Presidennya tetap boleh berhenti. Tidak ada Presiden yang enggak boleh berhenti, siapa pun orangnya begitu. Sehingga berhenti atau diberhentikan itu menjadi kata majemuk yang harus kita.... Dan kita berusaha meninggalkan hal-hal yang menjadi multitafsir dalam pelaksanaannya.

Adapun mengenai penggantian Wakil Presiden. Ketika di dalam naskah daripada lampiran Tap IX ada pemikiran untuk tidak perlu diisi. Rasanya dengan perkembangan politik dewasa ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan beban-beban yang dihadapi oleh negara. Contohnya saja sampai Pentagon bisa dibobol, apalagi kalau Cilangkap, *kan* begitu. Pentagon saja bisa begitu. Oleh karena itu penting artinya Wakil Presiden ini. Sebab walaupun Presiden, pada pasal yang lalu kita masih belum bisa menemukan perbedaan antara menteri pembantu Presiden dan Wakil Presiden membantu Presiden, tetapi kita pun merasakan bahwa arti menteri membantu Presiden dan arti Wakil Presiden membantu Presiden, itu beda. Cuma kita belum menemukan kata yang pas begitu. Kalau mendampingi lalu isterinya dimana atau suaminya dimana.

Jadi yang penting bahwa maksud kami bahwa Wapres ini tetap perlu dalam perkembangan. Karena kita mau *mengorbankan* Wapres itu, apalagi dia dalam satu paket. Pemilihannya sudah satu paket. Kita sudah sepakati yang lalu. Yang kemarin Pak Tjipno sudah memberi gambaran stuktur bagaimana dalam satu kotak ini mereka berada. Sama dengan gubernur dan wakil gubernur, tidak perlu lagi sambutan atau amanat akan disampaikan oleh Presiden yang diwakili oleh Wakil Presiden, enggak perlu. Amanat Wakil Presiden dalam kualitasnya sebagai pimpinan pemerintahan. Dia dalam satu, tidak harus bahwa dia tidak protokoler begitu. Tetap saja kenegaraan, protokoler kenegaraan, tetap alas karpet merah begitu.

38. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Ketua.

Bahasan tentang Wapres kemarin sudah selesai. Terima kasih Ketua.

39. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Penghormatan kepada Wakil Presiden makan tinggi karena situasi barangkali. Terima kasih.

40. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Karena Wapres itu kebetulan ada dipihak kita. Dan kita sudah sepakat, bahaslah, bahas seluas-luasnya supaya Aritonang mengerti. Oleh karena ini dipilih dalam satu paket, saya kira usulan dari Tim Ahli diusulkan oleh Presiden, Wakil Presiden itu. Presiden menjamin dia tidak akan berkelahi dengan Wakil Presiden yang dia hendak usulkan. Masa Pak Slamet Effendy mengusulkan Pataniari, kan enggak mungkin kan. Jadi dengan demikian Ketua.

Kemudian memasuki kepada kalau mereka berdua berhalangan tetap. Kita tidak usah berpolemik dengan alternatif yang dulu kita pikirkan, terlalu rumit. Karena sudah kembali kepada satu paket yang dipilih oleh rakyat. Ya marilah yang berkepentingan atas nama rakyat ini mana, Ketua DPR dan Ketua DPD. Atau juga Ketua DPR dan Ketua DPD itu dalam kesehari-hariannya kan selalu diprotes. Kalau mereka *ngomong* atas nama DPR, Pak Akbar dipersalahkan oleh Aritonang. Kenapa bicara sendiri atas nama DPR, bukan, ya membicarakannya mana yang diputuskan oleh Paripurna DPR. Jadi ya kan pernah kan, Aritonang membantah Akbar Tanjung karena membuat *statement* atas nama DPR, ini kan tidak mungkin. Tapi karena jabatan ini Presiden, jadi tidak membawa lembaga dia. Hanya karena dia yang paling cocok sebagai pilihan rakyat untuk mengimbangi ini. Toh juga hanya tiga bulan walaupun jangankan tiga bulan, seminggu saja bisa bermacam keputusan bisa dikeluarkan maka itu nanti kita atur di dalam Undang-Undang Kepresidenan itu.

Jangan sampai dalam sebulan atau dalam seminggu, teman-teman anggota DPR keluar Keppres pemberhentian, kan begitu. Walaupun nanti menjadi masalah, tapi sudah berhenti dulu, gaji tidak terima, tidak boleh ikut rapat. Walaupun itu di PTUN kan itu kan soal lain. Tapi yang penting ini sudah ada. Kita atur dalam semua hal yang kecil-kecil yang *tetek bengek, bengek tetek* itu, kita atur di dalam Undang-Undang Kepresidenan itu.

Saya kira dengan demikian kita hargai kali ini Tim Ahli itu. Supaya kalau perlu komisi konstitusi sudah substansinya tergambar di sini, begitu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Ali Hardi Kiaidemak yang argumentasinya makan meluas tadi katanya.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Patrialis.

42. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Tentang Pasal 8 Ayat (1). Ya kalimat mangkat memang kami juga setuju juga dengan wafat, karena memang ini sudah kita sosialisasi juga di masyarakat kita. Kemudian mengenai ada kalimat “tidak dapat melakukan kewajibannya”. Kenapa tadi Pak Luthfi mengatakan itu masih ada, walaupun tadi sudah dicontohkan. Tapi ada beberapa contoh lain, misalkan Presiden ini tidak tertutup kemungkinan karena memang ini adalah dunia ya. Bisa jadi pada suatu saat terjadi tabrakan misalnya. Kemudian secara medis, memang sudah tidak mungkin lagi yang bersangkutan menjadi

Presiden. Katakanlah setelah tabrakan itu dia suka senyum-senyum sendiri, jalan-jalan sendiri, atau pergi ke pasar, sampai di pasar dia buka bajunya tinggal kolornya, itu sudah tidak cocok juga kan. Tapi alasannya bukan diberhentikan. Kalau diberhentikan konotasinya itu adalah sesuatu yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Tetapi ini dia tidak cocok lagi, dia tidak bisa lagi melakukan kewajibannya. Itu seperti saya contohkan tadi, dia suka senyum-senyum sendiri itu misalnya atau suka *ngomong-ngomong* sendiri, ini sebetulnya masuk kategori itu. Tapi kriteria mengenai tidak dapat melakukan kewajibannya itu nanti harus kita rinci lebih lanjut di dalam undang-undang. Jadi itu kalimat ini kami kira memang masih kita perlukan. Sebab berhenti dan diberhentikan itu konotasinya lain.

Dalam Pasal 8 Ayat (2). Kami memang masih menginginkan kekosongan jabatan Wakil Presiden itu perlu diisi. Kenapa? Karena kita paham betul bahwa tentunya sekarang tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden itu sudah terbagi dengan baik dan itu berat sekali tugasnya masing-masing. Jadi kalau hanya Presiden saja yang melakukan tugas sendiri, kami khawatir tugas-tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan oleh Wakil Presiden nanti juga tidak akan bisa di terisi lagi atau tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kita tentu tidak usah khawatir pengganti Wakil Presiden ini adalah orang yang tidak punya keserasian dengan Presiden. Karena yang akan mengusulkan sendiri adalah Presiden itu sendiri dan dia lebih tahu siapa yang dia usulkan. Oleh karena itu ini masih kita butuhkan.

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (2) ini ada tambahan kalimat barangkali yang kurang yaitu, "MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa". Jadi tetap diproses melalui satu Sidang Istimewa oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (3). Tadi Pak Luthfi mengatakan, "bahwa dalam terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan kepada MPR". Artinya bukan MPR yang melaksanakan tugas itu, tidak. Jadi Pak Seto tidak mungkin juga, Ketua MPR *nyuruh nembak* karena posisinya bukan menggantikan kedudukan jabatan itu. Tapi menggantikan sementara itu adalah DPR dan DPD. Kenapa DPR dan DPD? Karena pada prinsipnya DPR dan DPD ini kan adalah merupakan wakil rakyat yang secara resmi dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga DPR dan DPD itu berpikir, dia harus menyelamatkan kepentingan bangsa dari kekosongan pemerintahan pada saat itu, baik itu Presiden maupun juga Wakil Presiden.

Akan tetapi kalau kita kembali kepada triumvirat di mana tiga orang yang memegang jabatan sementara, jabatan kepresidenan, justru kita khawatir walaupun sifatnya sementara. Kita khawatir tiga orang ini nanti kalau pada saatnya tidak bisa mengambil keputusan secara bersama dan berbeda tiga-tiganya. Mungkin juga ada kepentingan-kepentingan berbeda. Maka tentu dalam waktu yang relatif singkat meskipun tiga bulan, tentu kita khawatir negara kita juga akan menimbulkan masalah-masalah baru. Tetapi kalau sudah jelas pejabat sementara itu adalah Ketua DPR dan juga Wakil Presidennya adalah Ketua DPD, ini jelas tugas mereka masing-masing, dan tidak akan terjadi konflik di antara Presiden dan Wakil Presiden karena posisinya berbeda. Tapi kalau tiga orang bisa mempunyai kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu kami lebih setuju mendukung usulan dari Tim Ahli. Ya saya kira itu saja beberapa tambahan yang untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Patrialis Akbar.

Kami persilakan Saudara Baharuddin Aritonang.

44. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya lihat Pak Ali Hardi langsung senyum-senyum, karena kesempatan saya untuk men-*smash*. Pertarungan di lapangan tenis pindah ke ruangan ini. Tapi terang saya bersemangat tadi itu untuk mengajukan kesempatan Pak Ketua. Karena sesudah Pak Katin itu menyebut berulang-ulang tentang triumvirat. Itu yang saya terang ingin berbicara. Ya justru itu tapi kali ini saya mau serius.

Terus terang perdebatan tentang ini, dulu juga sudah. Kenapa rumusan BP seperti ini, karena memang kita sudah berdebat panjang lebar. Lepas daripada nanti teman saya setuju dengan Pak Katin atau dengan yang lain. Apalah sebenarnya perbedaan prinsipil antara mangkat dengan wafat. *Kan* makanya kemudian ya sudahlah kalau tidak. Saya juga tidak berarti kemudian tidak sama dengan kelompoknya Pak Pata. Justru ini mengingat seperti Prof. Sahetapy kemarin. Kalau tidak terlalu prinsipil ya *mbok* ya enggak usahlah begitu. Ini membantu Pak Soedijarto sekaligus ini.

Jadi ya kalau mangkat ya tetap. Perkara ada konotasi kolonialnya ya atau feodalnya ya, ada sedikit-sedikit enggak apa-apa. Tetapi kemudian kalau wafat atau meninggal dunia lebih halus, ya tapi toh tidak banyak perbedaannya. Tetapi itu terhormat posisinya. Karena itu kita kemudian rumusan kita seperti ini. Sama juga seperti berhenti dan diberhentikan. Saya setuju dengan Pak Ali Hardi dalam konteks ini, dengan Pak Patrialis saya dengar tadi. Karena diberhentikan itu juga itukan sebuah proses. Pada akhirnya juga kan berhenti titik.

Selama ini memang kita terpengaruh kepada perdebatan di luar, terutama oleh media yang terlalu mempertentangkan ini dari kasus Soeharto kemarin. Wah itu kan tidak sah, ya karena dia berhenti sendiri, mestinya kan harus ada MPR yang memberhentikan. Cuma karena itu saja sesungguhnya. Tetapi bahwa dia kenyataannya berhenti maka ya sudah perkara itu nanti diberhentikan oleh lembaga, itu adalah proses. Sebenarnya itu.

Maka kemudian kita kesimpulannya. Karena itu juga kita sepakat di kalimat berikutnya atau "tidak dapat melakukan kewajibannya". Itulah hal-hal yang kalau dalam hal ini dengan Pak Katin rada sepakat saya. Karena penjelasannya tentu karena kemungkinan-kemungkinan itu bisa di antara itu, tidak diberhentikan tapi juga tidak berhenti. Bisa nanti konotasinya itu sakit atau katakanlah mungkin uzur, *alzheimer*, penyakitnya Reagen sekarang atau apa kalau memang terlalu senior. Sehingga kemudian ya harus diambil kesimpulan untuk menggantikannya dan semacamnya. Jadi karena itu diperdebatan ini kemarin kita sesungguhnya sudah. Maka itu kemudian ini sudah lepas daripada saya tidak mau tidak berarti tidak berbeda pendapat dengan tim apa saja. Tim dari fraksi saya.

Saya cuma menjelaskan kembali kenapa kita kemudian seperti itu mengambil ini, Saudara-saudara. Tapi tidak, saya mengikrari kalau mau diubah jadi wafat juga ya enggak apa-apa. Asal jangan yang tidak terhormat, tapi kalau bisa kita pertahankan toh perbedaannya tidak jauh berbeda. Yang penting kita hormati Presiden itu, kalau masuk ke ruangan walaupun kita tidak setuju, tidak perlu kita *huu...*, *huu...*, *huu...*, begitu. Pokoknya kita tempatkanlah pada posisi yang terhormat. Dan kalau meninggal dunia atau wafat, kita kasih tempat yang terhormat, dan seterusnya, dan seterusnya. Betapapun itu diberhentikan seperti yang kemarin barangkali harus kita posisikan

kepada sesuatu atau tempat yang terhormat.

Saudara-Saudara sekalian. Ini yang ingin saya ulang kembali karena memang saya agak rajin mengikuti perdebatannya, Ketua mohon maaf. Jadi seolah-olah saya menjelaskan yang kemarin-kemarin. Saya ingat sekali, Pak Pata ketawa, karena itu tidak perlu saya seperti Pak Ali Hardi tadi. Sehingga seperti di kampung saya orang baru minum bir atau apa, *sikut sana sikut sini*. Jadi itu yang kemudian persoalan ini juga. Persoalan kalimat itu Pak Seto, kenapa kemudian sesungguhnya paling bagus kalau memang Tim Ahli itu sebenarnya kita sepakat untuk kita undang kembali. Ini juga kan tidak *fair* juga. Alasannya kita perdebatkan jalan pikirannya kemudian kita tidak tanya argumentasinya.

Tetapi saya bisa bayangkan seperti Pak Patrialis Akbar tadi kemukakan, ini persoalannya kenapa lembaga perwakilan yang kemudian mengambil *over*. Karena memang mereka ini jalan pikirannya, bayangan saya itu adalah memang secara resmi yang memegang pemegang kedaulatan, karena dipilih oleh wakil ..., itu jalan pikirannya waktu itu. Sementara kalau triumvirat, tiga, Menhan, Menlu, Mendagri itu kan sebenarnya ditunjuk oleh Presiden. Tidak ada kaitannya dengan katakanlah dengan rakyat. Apa itu hasil pemilihan atau dipilih secara resmi oleh lembaga perwakilan, logikanya begitu Pak Seto, seingat saya.

Karena itu juga waktu itu ingin mengoreksi Tap MPR Nomor VII/MPR/1973 ketika yang sebenarnya yang triumvirat itu yang karena itu yang biasa Tap MPR Nomor VII/MPR/1978 ini sebagai penjabaran Pasal 8 ini kan kemudian. Kalau dan barangkali mungkin nanti kalau tidak Tap mungkin penjabaran ini harus kita rumuskan sebagaimana juga penjelasan tadi, "berhenti" itu apa maknanya.

Kemudian tidak melaksanakan tugasnya dan semacamnya itu apa pengertiannya, dan seterusnya. Kalau tidak itu barangkali Undang-Undang Kepresidenan artinya penjabaran Pasal 8 ini masih tetap kita butuhkan untuk menguraikan itu semua.

Ini yang saya ingin barangkali komentar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ali Hardi. Ketua saya ini PAH Khusus jadi jangan marah kalau agak saya persoalan di lapangan tenis, nanti di lapangan tenis kita selesaikan. Pak Katin mohon maaf soal *trium* tadi. Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Aritonang.

Selanjutnya Saudara Ahmad Zacky Siradj.

46. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Dan Saudara-Saudara di Panitia *Ad Hoc* I. Menyambung pembicaraan dari Pak Prof. Soedijarto dari Fraksi Utusan Golongan, saya kira mengenai masalah kalimat atau kata mangkat di dalam Pasal 8, saya kira Pak Soedijarto juga tidak keberatan kalau seandainya kita juga menggantinya dengan kata wafat.

Mengenai tentang Pasal 8 Ayat (2). Saya kira Fraksi Utusan Golongan tetap berpendirian untuk diisi. Mengingat pertimbangan bahwa andaikata itu dikosongkan dan kemudian Presidennya wafat maka atau di tengah perjalanannya wafat, barangkali itu tidak ada *emergency exit* untuk mencoba mengisi Presiden yang wafat itu. Barangkali di sini saya kira kebijakannya tetap karena satu paket. Oleh karena itu harus ada pertimbangan Presiden untuk memberikan dua calon yang akan dipilih di dalam

Sidang Istimewa MPR. Dengan demikian semangat paket dengan Presiden tetap dilaksanakan. Tetapi asas demokrasi juga bisa dilakukan dan kemudian barangkali dalam situasi tertentu bisa dicarikan jalan keluarnya seperti yang tadi dikatakan *emergency exit* itu.

Kemudian mengenai Ayat (3). Fraksi Utusan Golongan, saya kira tetap mengembalikan kepada Pimpinan MPR, karena kita tahu di dalam Bab II Pasal 2 kita sudah menyepakati adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dengan demikian maka Pimpinan MPR ini, kita tahu sendiri bahwa dia adalah representatif dari suara rakyat dan wakil rakyat, baik DPR maupun DPD. Soal nanti apakah Pimpinan DPR maupun DPD tetapi itu dikembalikan kepada anggota MPR di dalam Sidang MPR-nya. Dan kedua, tentu saja Pimpinan MPR ini lebih *legitimate* dari melihat aspirasi dan artikulasi kepentingan rakyat. Saya kira itu saja yang ingin kami tegaskan dan menambahkan apa yang disampaikan Pak Prof. Soedijarto.

Terima kasih Pimpinan.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Zacky.

Selanjutnya Pak Amidhan.

48. Pembicara : Amidhan (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya juga tergerak untuk mengomentari tentang peristilahan "mangkat" atau kata "mangkat" ini. Tadi Pak Aritonang itu tidak keberatan kan. Apakah itu *mangkat* atau itu wafat begitu. Karena Pak Aritonang juga tidak keberatan, padahal tadi sudah dikemukakan begitu juga oleh Pak Happy Bone bahwa kita itu sebenarnya lebih senang dan menyetujui saran dari Pak Katin agar kata "mangkat" itu diganti saja dengan wafat begitu ya.

Saya kira pada masa lalu, itu situasinya kalau yang disebut dengan "mangkat" itu pasti raja-raja itu. Tidak berani orang kalau orang biasa disebut "mangkat" itu tidak berani mengatakan begitu. Jadi sebaliknya kalau kata wafat itu bukan miliknya raja dan bukan miliknya Presiden juga. Tetapi miliknya orang yang dihormati. Misalnya jemaah haji itu disebut wafat dan kata wafat itu sangat familiar bagi masyarakat dan bangsa kita, saya kira. Oleh karena itu sangat cocoklah kalau diganti saja wafat. Sebab kalau jemaah haji saja apalagi Presiden disebut *koit* itu di demo. Tetapi kalau disebut wafat, saya kira itu memang menghormati, kita itu. Saya itu tergerak karena tadi terus menerus disinggung istilah itu ya.

Sebenarnya saya mau berbicara tentang Ayat (3) alternatif 2. Jadi kami itu sebenarnya ya mendukung, lebih cenderung kepada alternatif 2 tentang jabatan sementara kepresidenan. Saya kira kalau Presiden dan Wakil Presiden itu wafat sekaligus, ini memang keadaan luar biasa itu. Keadaan luar biasa, ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi begitulah, mudah-mudahan kan. Tetapi kalau terjadi itu memang harus cepat digantikan. Jadi kalau sudah dipatri di dalam konstitusi bahwa siapa yang menjabat Presiden dan siapa yang menjabat Wapres pada saat yang detik-detik terakhir setelah wafatnya kedua pejabat ini, sudah bisa dilakukan pengangkatan sumpah dan itu hanya untuk tiga bulan, tidak lama.

Oleh karena itu dengan mengacu kepada dan konsisten kepada bahwa Presiden dan Wapres itu dipilih langsung oleh rakyat, satu. Kedua, konsisten juga kepada bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat itu dalam satu paket. Maka saya kira kami sependapat kalau jabatan sementara kepresidenan itu dipegang oleh Ketua

DPR dan Ketua DPD.

Tadi disarankan oleh Pak Luthfi, tadi itu. Malah Pak Luthfi langsung menyebutkan bahwa Ketua DPR itu Presidennya, Ketua DPD nya Wapres. Dan itu kan tidak lama hanya tiga bulan kan. Soal-soal lainnya itu saya kira bisa diselesaikan, soal rangkap jabatan apa itu, itu tentu bisa diselesaikan. Karena kalau yang eksekutif yang diangkat itu ya kan tidak dipilih oleh rakyat. Tapi dengan Pimpinan MPR atau Ketua DPR dan Ketua DPD ini kami setuju dibantu oleh eksekutif. Di sinikan dibantu oleh Mendagri, dan Menlu, dan Menhan.

Saya kira kalau membantu itu tidak ada masalah menurut hemat saya. Tapi persoalan Menhan ini saya ingin direnungkan begitu, kalau triumvirat itu kan karena memang tidak ada Pimpinan MPR. Teorinya itu memang dipegang oleh triumvirat, tapi kalau dia membantu saja kepada Ketua DPR dan Ketua DPD, saya pikir cukup Mendagri dan Menlu. Karena kalau Menhan itu pertama kalau ada kata Menhan di dalam konstitusi kita, kapanpun, siapapun Presidennya harus mengadakan yang namanya Departemen Pertahanan, satu. Kedua, apa tidak berbau pendekatan keamanan kira-kira begitu.

Jadi sekali lagi, saya lebih cenderung kepada alternatif 2 dari Ayat (3) ini yaitu jabatan sementara Presiden itu dipegang oleh legislatif yang dipilih oleh rakyat, dibantu eksekutif yang memang penting untuk membantu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak H. Amidhan. Pembicara terakhir seharusnya Saudara Yusuf Muhammad tetapi nampaknya memberi isyarat kepada kami untuk tidak mengisi kesempatan ini. Sehingga dengan demikian saya kira kita sudah lengkap. Yang mendaftar sudah berbicara dari *round* pertama sampai yang kedua.

Ada beberapa hal yang barangkali perlu kami beri catatan. Yang pertama, yang banyak dipersoalkan tadi adalah berkaitan dengan pilihan kata pada kata mangkat. Ada yang mengusulkan agar supaya tetap seperti itu. Ada yang mengusulkan supaya diganti menjadi meninggal. Dan ada yang mengusulkan supaya diganti dengan wafat, dengan argumentasi masing-masing. Ada argumentasi yang berangkat dari agar supaya ada kesetaraan antar manusia Indonesia dan ada yang berangkat dari penghormatan kepada yang memang pantas untuk di hormati.

Kemudian yang kedua, mengenai sebab kekosongan Wakil Presiden tadi. Ada yang mengusulkan agar cukup dengan berhenti dan diberhentikan. Tetapi yang kedua, agar supaya tetap dicantumkan tidak hanya berhenti dan diberhentikan, tetapi juga kata tidak dapat melakukan kewajibannya, masing-masing punya argumentasinya. Jadi ada yang menganggap diberhentikan itu juga sudah tercakup di dalamnya yang tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi misalnya, karena sudah pergi ke pasar sambil tertawa-tawa itu tentu saja kalau mau diganti Wakil Presiden itu harus diberhentikan dulu. Itu ada yang berargumen seperti itu.

Kemudian mengenai kekosongan Wakil Presiden. Tadi ada beberapa pendapat. Yang pertama, adalah tidak diisi, dengan argumen oleh karena pada saat pemilihan adalah berdasarkan paket. Sehingga sebenarnya paket itu mengaspirasikan satu kekuatan politik. Tetapi juga sebenarnya yang mengusulkan ini mungkin perlu diingatkan juga, ada juga paket yang diajukan oleh gabungan partai-partai. Sehingga

sangat mungkin yang bergabung di situ menuntut, wah ini Presidennya dari ini ya kami supaya diisi sajalah dari kami, bisa saja itu.

Kemudian yang kedua, berpendapat harus diisi. Kalau harus diisi itu, tadi ada yang berpendapat lewat Sidang MPR. Ada yang berpendapat lewat Sidang Istimewa MPR. Jadi persoalannya hanya penyebutan, apakah pakai istimewa, apa tidak pakai istimewa. Yang berpendapat tidak pakai istimewa sebaiknya soal istimewa atau tidak istimewa itu tidak diatur dalam konstitusi tetapi dalam Tata Tertib. Tetapi ada persamaan bahwa siapapun yang akan dipilih lewat Sidang Istimewa atau lewat Sidang MPR itu hendaknya calon diusulkan oleh Presiden, jadi bukan dari MPR. Sehingga dengan demikian kerja sama yang sejak awal menjadi bagian daripada cita-cita perpaketan itu tetap bisa terjaga.

Kemudian yang keempat, adalah berkaitan dengan kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama. Itu ada beberapa pendapat. Yang Pertama adalah kekosongan itu diisi dalam bentuk seperti apa. Ada yang berpendapat diisi untuk sisa masa jabatan saja. Ada yang berpendapat bahwa itu menjadi, diisi menjadi semacam paket Presiden baru, jadi jabatannya ya lima tahun. *Wong* dua-duanya sudah tidak ada, biar saja ini menjadi paket baru. Dengan implikasi bahwa pemilihan umum, tadi sudah dikatakan Saudara Seto, bisa saja tidak akan ada tidak selamanya pemilihan umum antara anggota legislatif dan Presiden itu berbarengan. Kemudian yang kedua, saya kira dua pendapat itu. Jadi yang lain adalah mengisi sisa masa jabatan, menjadi mengisi sisa jabatan.

Kemudian siapa yang mengisi, itu juga tadi perdebatannya agak banyak sekali variasinya. Yang pertama ada yang berpendapat adalah Ketua MPR, Pimpinan MPR, jadi secara kolektif oleh karena MPR akan dipertahankan sebagai lembaga seperti apa adanya sekarang. Kemudian yang kedua adalah usulan agar Presiden atau pejabat sementara Presiden dan pejabat sementara Wakil Presiden itu dijabat oleh Ketua DPR dan Ketua DPD. Jadi ketua DPR menjadi pejabat Presiden. Ketua DPD menjadi pejabat Wakil Presiden.

Kemudian alternatif keempat atau usul keempat tadi adalah dijabat oleh triumvirat. Dan yang keempat, itu dijabat oleh gabungan pimpinan lembaga legislatif dan dibantu atau bahkan dan triumvirat. Walaupun tadi yang terakhir ada usul triumvirat minus Menhankam.

50. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit, Pak. Jadi Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, dan triumvirat.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, jadi pimpinan lembaga legislatif itu yang kami maksud adalah Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, plus triumvirat.

52. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Usul kami itu Pimpinan MPR.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enggak, saya ini menyimpulkan bukan usulnya Pak Pataniari tapi seluruh dari kesimpulan yang ada begitu. Kemudian selanjutnya adalah interval di dalam mengisi waktu kekosongan itu atau pejabat sementara itu, kapan dipilih untuk Presiden yang definitif. Itu ada yang memilih tiga bulan. Pak Affandi, ya secepatnya tidak usah ditentukan waktunya. Tetapi juga kalau melihat naskah, ada juga yang usulkan enam bulan.

Itulah beberapa kesimpulan atau catatan-catatan yang tadi diungkapkan oleh seluruhnya. Jadi ini kita tidak menyimpulkan seseorang berpendapat begini dan seterusnya. Tetapi seluruhnya kami catat itulah kira-kira lingkup pendirian-pendirian yang ada.

Dan untuk menyelesaikan masalah ini nanti saya kira kita pukul berapa?

54. Pembicara : Peserta Rapat

Pukul 14.00.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pukul 14.00. Ya, silakan Happy Bone.

56. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Pimpinan. Mengingat banyak diantara kami di sini juga adalah merupakan anggota pansus di Pansus Pertahanan. Seringkali sulit sekali mengatur waktunya padahal kita pun perlu ada di sana begitu. Kalau dapat kami mengusulkan bagaimana kalau jam 15.00 saja acaranya dimulainya.

57. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Supaya lebih ada waktu sedikit di sana kemudian bisa ikut di Tim Kecil.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Pak Pata tadi mau berbicara?

59. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Saya mendukung usulnya Pak Happy. Kebetulan teman-teman di PAH I ini dari berbagai fraksi. Mereka harus juga ikut di Pansus Kepolisian yang sangat penting sekali. Saya pikir dari reformasi, yang lain. Kalau boleh hanya minta mundur jam saja sebenarnya.

60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Begitu Ketua. Saya pikir kita sudah komitmen bersama. Bahwa meskipun kita ini merangkap dimana-mana, pekerjaan di PAH I ini harus menjadi prioritas utama. Jadi janganlah, karena kalau ini ditolelir, ini menjadi preseden dan ini bisa menjadi cara untuk nanti menunda-nunda. Sekarang mungkin bisa jam, kelak nanti bisa hari. Jadi saya pikir komitmen kita tetap, jangan diganggu, karena ini pekerjaan masih cukup panjang, masih banyak ini. Saya khawatir betul kalau ini...

61. Pembicara : Peserta Rapat

Saya dukung.

62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira begini saja. Jadi kita sebagaimana komitmen semula kita akan mulai pukul 14.00. Kita akan berkumpul di Samithi untuk melakukan proses untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dan perumusan-perumusan.

Terima kasih atas partisipasi semuanya dan dengan ini rapat kami tutup.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

11. RAPAT KE-30 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	17 September 2001
3.	Waktu	:	10.00 – 16.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H.(Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E
8.	Acara	:	a. Pembahasan Mekanisme Pemberhentian Presiden b. Pembahasan Kewenangan Presiden dalam hal TNI dan Polri serta perjanjian internasional
9.	Hadir	:	37 orang
10.	Tidak hadir	:	10 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selamat pagi.

Kehadiran kita dan waktu jam sekarang telah memungkinkan kita untuk memulai Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari ini. Dan oleh karena itu, dengan mengucapkan selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran kita semua kepada ibu dan bapak sekalian, Rapat Pleno PAH I pada hari ini Senin 17 September tahun 2001 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Pada rapat yang terakhir kita telah sampai membahas bab ke-III sampai dengan pasal yang ke-8. Dan selanjutnya sebelum kita lanjutkan dengan pasal lain, sebelum dilanjutkan, silakan.

2. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan pasal-pasal berikutnya saya melihatnya jadwal kita yang dibagikan sampai dari tanggal 4 September sampai 27 September sekarang kita berada pada tanggal 17, berarti lebih kurang sepuluh hari lagi. Kita baru berada pada Pasal 8 dan kita juga bekerja secara intensif hanya empat hari Senin sampai Kamis. Jum'at itu adalah hari fraksi.

Setelah saya hitung-hitung hari dan juga materi yang telah kita bahas dan akan kita bahas, maka ada substansi yang sangat penting sesuai dengan lampiran Tap MPR No. IX itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yakni bidang pendidikan Pak. Apakah itu pendidikan dasar, sistem dan prinsipnya. Jadi kalau memungkinkan bagaimana materi ini dapat kita bahas atas persetujuan kita, sehingga tahun 2001 ini hal-hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat ini dapat kita hasilkan.

Ini dari saya Pak, semacam penyampaian.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Bu Rosnaniar.

Jadi ini suatu interupsi tentang teknis prosedur kita yang mungkin saya juga tanyakan kembali, karena dahulu kita sudah sepakati bahwa kita mengikuti satu persatu menurut alur yang ada dan kalau ada keterkaitannya kita singgung.

Sekarang oleh Ibu Rosnaniar diusulkan bagaimana kalau kita mengubah *sequence*-nya itu, loncat dulu ke pendidikan dan begitu seperti itu. Jadi ada pembahasan lagi tentang mana yang perlu diberi prioritas dengan mendahulukan dalam hal ini pendidikan. Jadi apakah kita akan menerima itu yang berarti tiap kali kita harus bicara lagi tentang *priority* yang akan dibahas atau kita ikuti saja apa yang sudah kita lakukan.

Silakan, Pak.

4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya pikir selesaikan dulu yang ada kaitannya dengan Presiden, sebab masalah Presiden itu juga ada usulan dari Tim Ahli menyangkut soal *impeachment* kalau tidak salah Pasal 8A. Kalau kita lihat Pasal 16 kalau tidak salah ada kaitannya dengan DPA sebab ada alternatif bahwa DPA itu dihapus. Hanya Presiden dapat membentuk badan penasehat yang bertugas memberikan pertimbangan dan seterusnya. Jadi menurut kami itu ada kaitannya dengan kepresidenan.

Ini kita tuntaskan dulu baru sesudah itu barangkali itu bisa dipertimbangkan pindah kepada bab lain apakah pendidikan atau hal yang lain misalnya Mahkamah Konstitusi menyangkut Pemilu itu juga penting, jadi seluruhnya penting.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Jadi Pak Asnawi atau Fraksi PDU menginginkan tetap menurut yang sudah kita sepakati begitu, apa..., ya, silakan Pak Lukman.

6. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi, menanggapi interupsi dari Fraksi Partai Golkar tadi, memang seingat saya ketika kita mengawali pembahasan ini saat membicarakan jadwal itu memang pernah ada yang mengutarakan apa tidak sebaiknya diambil prioritas bab-bab atau pasal-pasal mana yang akan dibahas. Namun kemudian disepakati bahwa prosesnya kita akan mengalir sejak bab pertama Pasal 1 dan seterusnya. Dan selama proses perjalanan itu kemudian akan dilihat mana-mana saja bab-bab atau pasal-pasal yang saling berkaitan yang nanti pada saatnya akan ditentukan prioritas mana yang akan diselesaikan berkaitan dengan Sidang Tahunan November mendatang.

Oleh karenanya, prinsipnya saya setuju ini bisa diteruskan. Namun usulan tadi itu harus bisa diakomodasikan dengan cara pimpinan Panitia *Ad Hoc* I ini. Atau mungkin

nanti dibantu dengan Tim Kecil untuk bisa mengakomodasikan yang 27 September nanti kita akan kemudian melapor kepada Pleno Badan Pekerja. Jadi usulan konkrit saya ketika kita melapor ke Badan Pekerja itu sudah ada kejelasan, minimal Sidang Tahunan November mendatang itu bab dan pasal-pasal apa saja yang akan dibahas dan diputuskan.

Oleh karenanya, karena ini ada bab-bab yang saling berkaitan antara kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan DPR/MPR dan kekuasaan kehakiman. Jadi prinsipnya saya setuju ini berjalan tapi harus ada alokasi waktu yang disediakan untuk melihat ulang jadwal kita, khususnya mengalokasikan pembahasan untuk mengambil skala prioritas bab dan pasal apa saja yang akan diputuskan dan dibahas dalam Sidang Tahunan nanti.

Saya mengusulkan jangan di akhir karena nanti di akhir agak sulit kita, paling tidak sebelum. Artinya itu sudah bisa dilaporkan pada Pleno Badan Pekerja setelah tanggal 27 September itu, saya lupa tanggal berapa, tapi pada saat melaporkan ke Pleno Badan Pekerja itu sudah bisa dilaporkan sehingga semua kita mengetahui apa yang akan kita bahas dan kita putuskan pada Sidang Tahunan nanti.

Demikian.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Lukman.

Sebelum Pak Tjipto, barangkali begini, karena ini tempatnya memang darurat mohon kiranya disesuaikan sehingga bisa mengelompoklah fraksi-fraksi itu. Jadi walaupun memang PDIP dengan PPP itu sangat dekat, dan sulit dibedakan, jadi mohon maaf juga kepada teman-teman dari fraksi-fraksi supaya bisa..., apa ini mau mencerminkan koalisi. Perjalanan Presiden tidak tahu saya, karena..., tapi juga tolong tentunya kepada yang terlambat..., ini bukan untuk direkam.

Mohon maaf Pak Tjipto, sebentar ini urusan rumah tangga, ini depan kosong sebelahnya Pak Theo Sambuaga, memang sempit sekali.

Baik, terima kasih Pak Tjipto, silakan Pak Tjipto.

8. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya singkat saja, saya kira juga merespons apa yang disampaikan oleh Bu Ros dan juga apa yang disampaikan Pak Lukman, jadi kita tetap mengalir. Namun demikian memang kita sadari bahwa ternyata pembahasan kita ini kan tadi dikatakan bahwa Jum'at itu kan kita sudah kehilangan satu hari.

Oleh karena itu saya usulkan *kan* kita kesepakatannya kan memang dua *round*, begitu. Tapi kalau pimpinan menganggap itu saya kira tidak seharusnya mesti dipakai kalau satu *round* kelihatannya sudah cukup saya kira satu *round* saja. Kita bisa langsung masuk lobi dan perumusan begitu, dilihat daripada jumlahnya.

Jadi supaya kita waktu kita hemat dan lagi nantinya 2001 itu paling tidak kita bisa menghasilkan *lah* yang lumayan begitu.

Terima kasih.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi mengenai ini apa sudah bisa saya simpulkan daripada terlalu panjang? Atau masih... Silakan Pak.

10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya menyambung usulan dari PPP. Kalau sekiranya kita sepakat pada rapat hari ini kita bisa mensahkan dua bab yang utama yaitu pemilihan Presiden dan mengenai MPR beserta DPR dan DPD-nya, kita bisa kita selesaikan itu. Itu target yang saya kira masih kita bisa lakukan daripada kita bicara ke sana kemari tidak ada habis-habisnya. Yang bisa diselesaikan itu akan sulit, kita bisa sahkan satupun bab dalam Sidang Tahunan bulan November ini.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kalau begitu kita lanjutkan saja, dan nanti pada menjelang akhir dari,... Masih ada?

Silakan Pak Yusuf Muhammad.

12. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Saya mengikuti suasana pembicaraan yang berlangsung. Ada unek-unek yang ingin saya sampaikan, bahwa terasa sekali proses pembicaraan kita ini tidak banyak berkembang kepada kejelasan-kejelasan pilihan. Tetapi selalu saja berada pada alternatif-alternatif yang dalam kesan kami ini ada nuansa setengah hati kita di dalam mengambil keputusan-keputusan perubahan ini.

Setengah hati itu saya terjemahkan dengan ada sebuah pertimbangan-pertimbangan sempit yang hadir dalam proses itu. Bahkan terkesan ada tarik menarik pendapat yang ini saya lihat tampaknya akan mempersulit atau akan menjadi kendala dari proses penyelesaian bahasan-bahasan ini. Waktu sudah lama kita pergunakan dan mungkin akan sangat terbatas waktu kita yang akan datang. Karena itu saya tidak tahu bagaimana Pimpinan mengambil kebijakan di dalam proses berikutnya. Tetapi yang kemudian terpikir oleh saya tampaknya memang perlu kehadiran elemen-elemen masyarakat luas di dalam proses perubahan-perubahan Konstitusi ini.

Apa yang saya maksudkan dengan keterlibatan elemen-elemen masyarakat luas itu tentu tetap dalam pengertian tidak menafikan peran unsur Panitia *Ad Hoc* dan hasil dari Panitia *Ad Hoc* I. Sehingga saya berani berpendapat bahwa tampaknya peran dan unsur dari Panitia *Ad Hoc* I ini hanya sekian persen katakan 25 % dari elemen-elemen masyarakat luas yang harus kita dorong dan kita hadirkan dalam proses ini.

Mungkin ini yang kemudian dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar kita pernah mendengar ada penyelidikan komisi konstitusi ada komisi konstitusi apapun namanya. Ketika kami di dalam fraksi melakukan kajian terhadap ini kami memang mengambil kesimpulan untuk menawarkan itu dalam proses Sidang Tahunan yang akan datang. Kita, saya kira harus bisa merasakan secara bersama kendala-kendala itu dan tampaknya kita tidak bisa menghindarkan diri dari apa yang tadi saya sampaikan.

Ini bisa terbaca dalam diskusi kita tentang soal-soal yang sangat prinsip bikameral, kemudian soal pemilihan Presiden langsung.

Karena itu kami Fraksi Kebangkitan Bangsa akan menawarkan sebuah usulan baru tentang proses perubahan ini pada Sidang Tahunan yang akan datang. Dan saya kira Pimpinan bisa mencoba menemukan kebijakan baru di dalam mengarahkan proses-proses pembahasan dan pengambilan keputusan, agar lebih banyak lagi yang bisa kita jadikan sebagai sumbangan penting dalam proses perubahan-perubahan ini.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin menyarankan suatu proses baru atau proses tambahan, mungkin lebih cocok dikatakan begitu, pada Sidang Tahunan nanti untuk diambil keputusan supaya keterlibatan masyarakat itu jauh lebih luas dan jauh lebih bermakna begitu. Saya rasa kita pernah berbicara soal ini dan kita bersepakat bahwa barangkali hal ini bisa disarankan pada rapat Badan Pekerja sebagaimana juga salah satu fraksi lain yaitu F-PDIP, juga mempersiapkan hal yang sama. Dan saya pikir dimasukkan juga di PAH II untuk nanti menjadi bahan pada waktu rapat Badan Pekerja untuk menjadi sesuatu bahan nanti pada Sidang Tahunan. Bagaimana itu dipadukan dengan perkembangan yang ada nanti kita lihat.

Hal lain tentu perlu kita kemukakan di sini yaitu sebenarnya kalau untuk melibatkan masyarakat, Panitia *Ad Hoc* I dengan segala keterbatasan yang ada itu berusaha untuk melakukan komunikasi dan membangun komunikasi yang seluas mungkin, baik melalui berbagai seminar maupun misalnya saja kunjungan ke setiap daerah tingkat dua di seluruh Indonesia dan melakukan diskusi-diskusi dan ratusan kalau tidak lebih banyak dari itu, masukan-masukan juga datang. Tetapi sebelum sebagaimana layaknya sebuah proses politik tentu selalu saja ada komentar pada waktu-waktu sesudah itu yang menganggap itu masih diperlukan atau masih perlu ditambah dan sebagainya.

Kalau kami boleh mengambil kesimpulan, begini kami tawarkan, kita teruskan pembicaraan materi ini dan kemudian nanti pada menjelang akhir tanggal 27 pada sesi ini tolong kita sama-sama saling mengingatkan tentang materi baik yang baik disampaikan oleh Bu Rosnaniar maupun oleh Pak Lukman, Pak Tjipto dan sebagainya. Kemungkinan kita sudah bisa melihat bahwa ini, ini, ini mungkin ini sudah bisa kita katakan lebih lanjut atau bagaimana begitu. Kalau itu disepakati, kita lanjutkan dengan acara kita seperti dalam agenda begitu. Bisa demikian?

Terima kasih.

Dan mengenai materi kita sudah sampai kepada Pasal 8. Dalam bahan yang menjadi lampiran Tap IX yaitu kesepakatan dari fraksi-fraksi yang dahulu itu sesudah Pasal 8 adalah kepada Pasal 9. Tetapi ada keinginan sementara pihak untuk memasukkan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan proses *impeachment*. Nah, apakah kita merasa perlu atau tidak kami mempersilakan pendapat daripada rekan-rekan.

Dalam hubungan itu kami ingin mengingatkan pembicaraan kita pada waktu kita berbicara tentang Bab II khususnya yang menyangkut kewenangan MPR dimana bahan-bahan itu sudah masuk ke sana dengan sebuah *bracket*, kalau kita perhatikan kesimpulan yang sudah kita tandatangani bersama-sama yaitu pada tanggal berapa itu, tanggal 10 September.

Jadi pada Ayat (5) tanpa alternatif kita sepakat bahwa "MPR mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya karena (pelanggaran sumpah jabatan) atau (karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan dan sebagainya)", itu masuk ke sana.

Apakah di dalam bicara masalah kekuasaan pemerintahan negara dalam hal ini Presiden, apakah perlu diulang, atau perlu dikaitkan atau perlu diberi *hints* tentang perlunya ada peraturan atau undang-undang yang akan mengatur itu lebih lanjut atau bagaimana? Kalau materinya, prinsipnya itu masuk kepada kewenangan MPR. Tapi

kalau bicara Presiden tentunya hal ini juga harus kelihatan, begitu pendapat yang sebagian dari kita.

Kami undang pendapat dari rekan-rekan sekalian. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan Pasal 9. Tidak ada ya? Oh ada.

Saya daftar saja dulu, jadi Pak Lukman, Pak Happy, Pak Asnawi, Pak Pataniari. Pak Lukman, Pak Happy, Pak Asnawi, Pak Pata, Pak Tjipto, Pak Luthfi, Pak Andi, jadi Andi Najmi Pak, Andi tidak sendirian lagi. Pak Andi, saya selalu bilanginya Andi N. *Kan ada, ada Andi N, ada Andi M, Pak Slamet, Pak Astawa.*

Baik, kami persilakan Pak Lukman, silakan.

14. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berkaitan dengan Pasal 8A ini, memang sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana bila Presiden dan atau Wakil Presiden ini jika melakukan sesuatu lalu kemudian dimungkinkan untuk diberhentikan pada masa periode jabatannya. Baik naskah lama maupun hasil Badan Pekerja.

Dan betul tadi yang disampaikan oleh Ketua bahwa ketika kita bicara tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu juga sudah disinggung mengenai kewenangan Majelis berkaitan dengan perberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden ini. Namun kami memandang bahwa adanya usulan perubahan dari Tim Ahli ini tidak ada salahnya bila kita masukkan untuk lebih melengkapi bagaimana mekanisme atau proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya itu.

Jadi kalau kita cermati dari empat ayat yang diusulkan ini, memang ada hal-hal yang lebih memperjelas kita bersama, khususnya menyangkut batasan minimal, batas minimal berapa orang anggota yang boleh mengusulkan atau mengajukan tuntutan pemberhentian itu. Jadi, tidak seperti selama ini yang telah terjadi bahwa kemarin itu tidak ada kriteria berapa orang, yang jelas kemudian tergantung nanti saja Sidang Majelis menentukan apakah bisa diberhentikan atau tidak? Ini ayat pertama sudah mensyaratkan perlunya batas minimal berapa orang, kemudian sidang itu bisa diadakan dalam acara atau dalam agenda untuk pemberhentian itu. Saya pikir ini penting adanya batasan itu terlepas nanti berapa itu bisa kita sepakati. Tapi batasan itu menurut kami penting.

Lalu yang kedua, tentang bagaimana putusan itu bisa dilakukan. Itu juga menyangkut batasan orang. Jadi, termasuk Ayat (3) dan Ayat (4)-nya, saya pikir ini semakan memperjelas tentang mekanisme apa yang kita kenal dengan *impeachment* itu. Meskipun nanti ketika kita bicara tentang DPR dan DPD itu kemudian bisa diurai lebih jelas lagi atau kemudian diatur dalam undang-undang. Tapi prinsip-prinsip dasar menurut kami ini perlu dicantumkan dalam konstitusi kita.

Demikian pandangan fraksi kami.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman.

Berikutnya Pak Happy.

16. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian. Waktu kita sebenarnya kalau kita hitung-hitung ini ternyata tinggal satu bulan lagi. Sementara hal-hal yang substansial

yang berkaitan dengan masalah tata negara kita ini kelihatannya masih banyak yang belum kita sepakati. Sementara kita sekarang ini tadi seperti yang ditawarkan oleh pimpinan kita akan masuk Pasal 8A, kemudian sampai kepada Pasal 9 dan seterusnya.

Kami menawarkan supaya ada targetlah begitulah. Dan kita mengharapkan tentu pada tahun 2004 nanti itu Pemilihan Presiden secara langsung itu betul-betul dapat kita implementasikan. Jadi karena kita mengejar target seperti itu dan target yang substansial dalam tata negara kita maka kelihatannya ada hal-hal yang memang harus kita prioritaskan terlebih dahulu penyelesaiannya. Misalnya, adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah bikameral. Kita kelihatannya belum apa namanya belum selesaikan secara tuntas. Kalau kita berbicara tentang *impeachment* misalnya, di Pasal 9, itu *kan* akan berkait dengan fungsi MPR. Padahal fungsi MPR yang bikameral ini juga belum kita tuntaskan secara pas begitu *lho*, dengan kesepakatan-kesepakatan.

Kami menawarkan kalau bisa, dan kalau disepakati oleh teman-teman melalui Pimpinan, bagaimana sekarang kalau kita lompat saja ke Bab VIII, begitu ya. Langsung ke Bab VIII kita membicarakan masalah DPR di Pasal 19.

Kemudian setelah itu nanti kita masuk ke Bab VIIIA, kita berbicara tentang DPD. Jadi ada target, ada satu hal yang sebetulnya, apa namanya, komponen-komponen utama di dalam tata negara ini yang selesai dulu begitu. Setelah itu baru, kita baru bisa masuk ke yang lain. Dengan demikian nanti dalam Sidang Tahunan nanti itu ada hal-hal yang kita hasilkan. Kita amendemen persoalan yang menjadi prioritas, yang menjadi utama, yang pertama dan utama. Itu yang kami tawarkan dari Fraksi kami, kami mengharapkan ada tanggapanlah dari kawan-kawan tentang apa yang kami tawarkan tadi itu.

Terima kasih, Pimpinan.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy. Jadi sebelum saya lanjutkan saya hanya ingatkan pembicaraan pada termin sebelum ini dimana kita sudah bicara soal itu dan sudah disepakati kita lanjutkan saja. Nanti kemudian menjelang akhir sesi ini yang sampai tanggal 27 rasanya 27 September, kita saling mengingatkan, mungkin tidak dibikin prioritas itu.

Jadi saya rasa, kita sudah sepakati begitu tadi Pak. Jadi kita lanjutkanlah mengenai substansi.

Terima kasih Pak Happy.

Berikutnya kami persilakan Pak Asnawi.

18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota BP yang saya hormati.

Saya konsekuen dengan keputusan tadi langsung masuk substansi. Tidak lagi menawarkan meloncat-loncat supaya menghemat waktu.

Apa yang dikemukakan tadi oleh Saudara Pimpinan, ketika kita bicara tentang wewenang MPR, di situ sudah dicantumkan tentang memberhentikan Presiden, dalam artian *impeachment*. Tetapi setelah kita jajarkan dengan usulan perubahan Undang-Undang Dasar dari Tim Ahli, itu nampaknya lebih melengkapi dan lebih mengadopsi praktek ketatanegaraan yang sudah berlaku dua kali pemberhentian terhadap dua Presiden, Bung Karno maupun Abdurrahman Wahid. Itu sebagai pengambilan, penafsiran terhadap Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini jelas bahwa DPR

memiliki kewenangan melakukan tuntutan, sama dengan Memo I, Memo II dan minta Sidang Istimewa, intinya.

Yang kedua, dalam ayat (2), MPR itu didalam melakukan putusan itu kewenangan yang ada itu harus dipenuhi kuorum yang diharapkan. Kemudian yang menyangkut proses peradilan, itu jelas dikemukakan di situ. Itu tidak menjadi wewenang MPR.

Adapun Ayat (4), kalau kita kaji dan kita jajarkan dengan alternatif pada wewenang MPR, hampir, hampir mirip. Ya, semua sepakat mengenai inti *impeachment* itu, hampir mirip itu. Tinggal kita merumuskan. Jadi barangkali, yang sama itu Ayat (4) dan alternatif, wewenang MPR ketika kita dulu bicara tentang MPR.

Dan menurut kami, apakah unikameral atau bikameral tidak ada masalah. Tidak ada masalah. MPR mempunyai kewenangan seperti itu. Apakah Presiden dipilih langsung atau lewat MPR sama saja. Apalagi sebagian besar adalah prinsip kita akan melakukan Presiden itu dipilih langsung. Karena Presiden itu manusia yang tidak *ma'shum* dalam artian agama. Bisa saja dalam perjalanannya itu terdapat hal-hal yang penyimpangan. Itu Pasal 4 ini. Ayat (4) ini atau Wewenang MPR itu yaitu *impeachment*. Itu jelas.

Apabila kita kembali kepada wewenang, di situ menyebutkan Mahkamah Konstitusi di sini tidak menyebutkan Mahkamah Konstitusi. Itu saja bedanya.

Barangkali pada ketika kita bicara Ayat (4), dengan wewenang MPR itu, apakah tetap dicantumkan di situ ataukah dipisahkan, karena itu menyangkut kelompok Presiden, dan yang menyangkut DPR apakah juga pada kelompok Bab yang diusulkan tadi pada DPR. Menurut kami, kelompok ini lebih jelas itu kelompok Presiden. Bahkan tadi kami usulkan juga apabila disepakati DPA itu bubar, dan Presiden punya kewenangan membentuk, itu di sini. Punya kewenangan Presiden. Tapi itu nanti.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi.

Jadi sekaligus memang diingatkan hal yang tadi kami ingin sampaikan bahwa waktu kita bicara mengenai kewenangan MPR ada dua hal yang kita bicara waktu itu, sepakat untuk dibicarakan, dituntaskan pada waktu kita berbicara tentang materi yang relevan.

Satu tentang (sumpah jabatan). Itu di-*bracket* karena kalau sumpah jabatan masuk, pengertian kita tentang bahwa dia tidak di-*impeach* berdasarkan *policy*, bisa jadi kabur, karena sumpah jabatan, segala aturan peraturan itu termasuk *policy*. Itu hal yang pertama. Kita semua tidak, tidak mengatakan ada alternatif. Hanya *bracket* saja nanti kita selesaikan.

Yang kedua adalah waktu itu kita sepakat istilah yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, itu kita drop dulu, nanti kita bicarakan begitu. Ini diingatkan juga oleh Pak Asnawi.

Terima kasih Pak Asnawi, berikutnya Pak Pataniari. Silakan, Pak.

20. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pimpinan terhormat.

Kami sependapat dengan kesepakatan awal tadi, kita langsung maju saja pasal per pasal. Menanggapi masalah usulan teman-teman mengenai masalah *impeachment*

menurut kami sebetulnya sudah tertampung pada Pasal 8 dengan kata-kata, "Presiden apabila berhalangan, berhenti atau diberhentikan", *kan* sudah *include* di situ sebetulnya. Penjabaran diberhentiannya itu sebenarnya bisa kita masukkan di wewenang MPR.

Dan saya pikir di antara kita masih ada beberapa hal yang belum *clear*, apakah syarat-syarat pemberhentian Presiden tersebut terkait dalam pengertian sistem presidensial yang murni atautkah sistem presidensial yang seperti *quasi* sekarang. Nah sehingga menurut kami, bagian-bagian ini tidak akan terselesaikan hanya masalah Presiden. Karena ini akan menyangkut masalah peran MPR dan peran Mahkamah Konstitusi, sehingga kami menganggap untuk masalah Pasal Presiden, cukup dengan dikatakan apabila meninggal, berhenti atau diberhentikan, sebetulnya diberhentikan itu otomatis sudah akan ada konklusinya di pasal-pasal lain.

Kalau bicara memberhentikan, tentunya bicara lembaga-lembaga lain, bukan kewenangan Presiden. Karena di sini Presiden menjadi suatu obyek. Subyek adalah lembaga lain yang memberhentikan. Sehingga kami merasa, masalah *impeachment*, mungkin jangan di sini kita bicarakan. Karena sebetulnya lebih tepat dibahas itu di dalam Bab MPR dan di Bab Mahkamah Konstitusi.

Kami ingatkan teman-teman sekalian, dari mulai rancangan kita tahun lalu tetap masih ada permasalahan di antara kita bersama, yaitu apakah peran Mahkamah Konstitusi itu hanya merupakan suatu pengujian materiil atautkah memutuskan *guilty* atau *not guilty* kepada Presiden, tapi kewenangan memberhentikan tetap di tangan MPR.

Bagian-bagian saya pikir, keterkaitan beberapa cabang lembaga negara ini, kalau dimasukkan hanya di Presiden, akan terjadi perdebatan yang panjang. Sehingga menurut kami, untuk sementara masalah Presiden biar sampai di sini dulu. Nanti bagian lain yang akan terkandung di MPR dan di bagian Mahkamah Konstitusi.

Walaupun, yang menyangkut keinginan teman-teman untuk mempercepat dan sebagainya, kami sangat sependapat. Tapi saya pikir kita harus sama-sama bersepakat bahwa Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 mengatakan, selambat-lambatnya tahun 2002. Jadi keinginan masyarakat untuk cepat, bisa saja.

Tapi saya pikir, masalah pembahasan ini harus jernih dan cermat, juga saya pikir merupakan hal yang penting. Tidak boleh juga kita menutup keputusan masalah-masalah mendasar seperti ini, hanya oleh karena desakan-desakan sesaat, karena harus diikuti oleh bagian besar masyarakat kita.

Sehingga kami mengusulkan, tetap saja cukup masalah Presiden, sehingga kita bisa membahas pasal-pasal lain. Karena kalau kami lihat kesepakatan kita, kesepakatan awal sebetulnya kan hal-hal yang sudah diamendemen tidak diamandemen lagi. Dengan selesainya Pasal 9 sampai Pasal 10, sebetulnya kita akan bisa cepat masuk ke DPA dan sebagainya, sebetulnya bisa lebih cepat.

Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Pata, silakan Pak Sutjipto.

22. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota PAH I.

Menurut saya, jadi Pasal 8A ini, jadi substansinya cukup bagus, tapi betul, memang di sini, ini pasal ini, Presiden ini obyek, sehingga mestinya ayat-ayatnya

dipisahkan. Jadi yang menjadikan kewenangan MPR, kewenangan DPR dan kewenangan Peradilan.

Saya menganggap bahwa substansi yang sangat baru di sini yang penting, justru di Ayat (3). Jadi Ayat (3) di sini yang selama ini juga menjadi perdebatan dan ini sudah praktek tata negara di negara lain. Sehingga, memang seharusnya Presiden dan Wakil Presiden itu punya hak kekebalan. Jadi tidak bisa diadili dalam perkara pidana selama masih memegang jabatannya.

Jadi saya kira, saat ini ini yang sangat penting dan perlu sekali, karena memang adanya suatu *debatable* dan di konstitusi negara lain juga di sini sudah ada pengaturannya. Jadi kalau Presiden dan Wakil Presiden itu tidak bisa diadili dalam peradilan umum ini dalam menjalankan masa, selama masih menjabat.

Oleh karena itu, saya usulkan, jadi kita akan lanjut saja pembahasan selanjutnya.

Tapi ini kita masukkan catatan kita pada waktu nanti membahas masalah DPR, juga masalah Mahkamah Konstitusi atau peradilan. Sedangkan nanti MPR kalau kita sinkronisasi, apakah masih dimungkinkan lagi bahwa kewenangannya nanti disinkronkan.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing (F-PDIP)

Terima kasih Pak Tjipto.

Sebelum dilanjutkan oleh Pak Luthfi, karena ini nanti oleh Pak Luthfi, kami hanya menginginkan kesepakatan kita bahwa pemberhentian antar waktu itu tidak menyangkut *policy*.

Tapi menyangkut hal-hal yang dilakukan oleh pribadi yang melanggar hukum-hukum pidana, tidak menyangkut pribadi Presiden atau Wakil Presiden.

Dan kemudian, mengingatkan juga waktu dulu bahwa kita akan membicarakan ini, tidak hanya di sini, tapi juga pada pasal-pasal terkait. Maksud saya, tolong di-*save* waktu. Kalau hanya ingin mengingatkan, kami tentunya tidak bisa mengatakan lain, kecuali dengan supaya secara sangat *compact*, begitu.

Terima kasih Pak Tjipto.

Berikutnya kami persilakan Pak Luthfi.

24. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Dalam hal ini, fraksi kami mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Fraksi PDI dan Fraksi Utusan Golongan. PDIP dan Utusan Golongan bahwa Pasal 8A ini, sesuatu yang tiba-tiba datang, jadi sebaiknya ini kita catat saja. Kita maju saja kepada pasal berikutnya. Jadi itu, Pak.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing(F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi Pak Luthfi mengusulkan, sama dengan beberapa teman lain, kita masuk pada pasal berikutnya, dengan catatan, tentunya. Hal-hal ini nanti diatur di tempat lain. Karena sebetulnya di sini, Presiden itu obyek, begitu.

Terima kasih Pak Luthfi.

Berikutnya Pak Andi Najmi.

26. Pembicara : Andi Najmi Fuady (F-KB)

Terima kasih.

Pimpinan dan teman-teman yang saya hormati.

Substansi, kami tetap pada pendirian awal bahwa *impeach* itu sesuatu yang bisa dilakukan dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama itu, kita harus hati-hati. Yang kedua itu, harus melihat sesuatu yang sesuai dengan Undang-undang, dan yang ketiga itu, bagaimana mempertimbangkan adanya Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks keberadaan Pasal 8A yang keberadaannya atau yang tempatnya ini menjadi persoalan, sesungguhnya justru karena posisi Presiden sebagai obyek. Di sinilah maka kami berpendapat bahwa rambu-rambu tentang *impeachment* sebuah pemberhentian Presiden yang datangnya bukan dari inisiatif Presiden, tapi dari pihak lain. Tapi juga itu adalah bukan tugas dari Majelis, karena tugas Majelis itu tidak melakukan *impeach*.

Impeach ini sebuah kecelakaan yang kemudian kewenangannya ada di Majelis, tapi tidak pernah direncanakan oleh Majelis. Maka saya kira, keberadaannya menjadi sebuah keharusan. Pasal yang mengatur masalah *impeach* ini ada pada Bab Kekuasaan Eksekutif. Karena kalau ini nanti masuk, misalkan ditarik kembali pada pasal tentang Majelis, maka akan menjadi satu kewenangan tambahan Majelis untuk bisa melakukan sebuah skenario *impeachment*. Saya kira, kami melihat bahwa pasal ini tetap menjadi sebuah kebutuhan pada rambu-rambu Bab Eksekutif.

Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi harus menjadi pertimbangan lebih dahulu sebelum kita melangkah pada pembicaraan bab-bab yang lain. Karena ini masih sangat, keberadaannya adalah dominan di antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi Najmi.

Jadi maksudnya, bicara dulu mengenai Mahkamah Konstitusi baru balik lagi ke sini, begitu. Oh, begitu. Tetapi ini, perlu di pasal ini?

Ya, ini memang ada satu pendapat bahwa Mahkamah Konstitusi itu memberikan putusan pertama dan terakhir bahwa Presiden itu terlibat. Tetapi ada juga yang berpendapat, Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa Presiden itu sungguh dapat diduga terlibat. Karena putusan pidananya adalah nanti, sesudah tidak jadi Presiden lagi, begitu. Tapi, baiklah itu di-*save* dulu.

Terima kasih Pak Andi Najmi, berikutnya kami persilakan Bapak Yusuf Slamet.

28. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih, Pak Jakob ini setiap hari bareng duduk, tapi lupa nama saya.

Terima kasih, *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Saudara Ketua dan rekan-rekan sekalian, ketika terjadi peristiwa menjelang selesainya atau diselesaikannya di tengah jalan jabatan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, ada suatu pembicaraan yang sangat luas, wacana yang berkaitan dengan *impeachment* ini. Yang berkaitan dengan siapa yang berhak mengajukan usul atau tuntutan agar seseorang Presiden itu atau Wakil Presiden itu diberhentikan.

Kemudian yang kedua, adalah mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan pemberhentian.

Kemudian yang ketiga, adalah soal yang berkaitan dengan proses-proses seorang Presiden dianggap bersalah atau tidak.

Kemudian yang keempat, adalah yang berkaitan dengan jenis-jenis atau alasan dari pada *impeachment* itu dilakukan.

Selama ini kita berpegang kepada Tap MPR Nomor VII/MPR/1978 dan Tatib, yaitu Nomor II/2000. Itu yang kita pegang.

Dengan demikian, Saudara-Saudara sekalian, nampak jelas bahwa kita memerlukan dan membutuhkan suatu payung untuk proses yang semacam itu agar supaya di dalam kita membicarakan masalah itu kelak, apabila hal itu terjadi kita sudah jelas itu payungnya. Jadi payung yang selama ini ada di Tap MPR kemarin dipersoalkan antara halal dan haramnya, kita perkuat .

Kemudian juga Tatib yang persoalannya sering hanya mengatur urusan domestik tetapi kemudian juga untuk mengatur urusan yang luas dari MPR itu. Karena itu sekarang persoalannya adalah apakah hal semacam itu perlu diatur di dalam Bab Pemerintahan Negara ini atau diatur di dalam bab-bab lain secara tersirat.

Saya mengusulkan dua modus. Yang pertama, adalah sebuah payung yang ada dalam pasal ini. Jadi Pasal 8A itu tetap diperlukan tetapi bunyinya mungkin lebih singkat yaitu misalnya dalam hal pemberhentian terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden itu diatur di dalam hal Undang-Undang Dasar ini atau peraturan perundang-undangan sehingga termasuk di dalam Undang-Undang Dasar ini. Itu bisa ada di Bab MPR, ada di Bab DPR atau bab-bab lain yang tadi diusulkan oleh teman-teman. Tetapi nanti kalau disatukan akan membangun konstruksi yang jelas tentang proses *impeachment* itu bisa dilakukan.

Kemudian yang kedua, yaitu prinsip yang saya kira harus kita pegangi dalam hal *impeachment*. Yang pertama adalah agar supaya *impeachment* itu berkaitan dengan hal-hal yang kaitannya terhadap tindakan-tindakan dan bukan terhadap *policy*. Maksud saya perilaku, tindakan personal yang berkaitan dengan misalnya, pelanggaran hukum, pengkhianatan, korupsi, penyuapan atau perbuatan tercela yang lain. Dan itu sifatnya personal bukan *policy* kenegaraan.

Yang dulu kita perdebatkan ketika membicarakan masalah wewenang MPR adalah yang berkaitan dengan sumpah jabatan. Saudara Hamdan kalau tidak salah yang pertama melempar, bahwa sumpah jabatan ini luas sekali. Itu yang saya kira harus diselesaikan.

Kemudian kalau memang itu adalah personal maka yang harus kita coba teliti adalah apakah ketika kita mencalonkan Presiden dalam bentuk paket, apakah ada pikiran katanya, kalau itu bentuk paket maka kalau Presidennya jatuh otomatis Wakil Presidennya berhenti. Tetapi saya sendiri berpendapat itu personal. Jadi karena personal maka bisa saja suatu kali *impeachment* itu dilakukan terhadap Presiden, bisa juga terhadap Wakil Presiden secara sendiri-sendiri. Dalam arti tidak satu berakibat kepada yang lain. Jadi tidak secara keseluruhan.

Itulah pikiran-pikiran kami. Yang kami ajukan adalah apakah itu diatur di sini dalam satu kata saja bahwa berkaitan dengan pemberhentian terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini atau mengikuti peraturan di dalam Undang-Undang Dasar ini sehingga itu nanti akan kelihatan pada pasal-pasal yang lain. Atau seperti ini, seperti diusulkan oleh Tim Ahli tetapi dengan perbaikan-perbaikan bahasa misalnya di Pasal 4 itu Presiden dan Wakil Presiden diganti Presiden dan atau Wakil Presiden supaya itu adalah personal.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima Kasih Pak Slamet. Berikutnya Pak Ketut Astawa, silakan, Pak.

30. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat. Berkaitan dengan konsep Pasal 8A ini, kami Fraksi TNI/Polri menyampaikan beberapa pendapat dan masukan .

Pertama, berbicara soal penghentian Presiden, itu sebenarnya ada di penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan: “Bila Presiden sungguh melanggar haluan negara yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR maka Majelis dapat diundang untuk dan sebagainya”. Dan kita sudah berupaya untuk menjabarkan dan kita menjabarkan pada tugas dari MPR yaitu Pasal 3 Ayat (5).

Tetapi kami rasa kalau cuma dijabarkan dengan Pasal 3 Ayat (5) ini maka masih kurang jelas, Pak. Dan suatu kenyataan di lapangan kita lihat seperti apa yang sudah terjadi kemarin ini senantiasa ini masih ada satu penafsiran yang satu sama lain kita berbeda. Sehingga betul-betul ada rincian yang jelas sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain, oleh orang lain. Jadi ada satu penafsiran yang sama, membaca satu aturan yang sama.

Oleh karena itu maka penjabaran daripada Pasal 3 Ayat (5) yang sudah kita sepakati itu maka amat sangat diperlukan. Lebih-lebih kalau kita sudah sepakat bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kedudukan daripada Presiden itu sudah semakin kuat. Oleh karena itu pengaturan untuk pemberhentian Presiden inipun dibutuhkan suatu aturan peraturan perundang-undangan yang jelas .

Oleh karena itu maka kami berpendapat bahwa pasal ini perlu, Pak, perlu diadakan. Soal letaknya nanti kita perlu bahas lebih lanjut karena menyangkut MPR, menyangkut Presiden mungkin juga nanti menyangkut Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam kaitan dengan rumusan usulan dari Tim Ahli dan dikaitkan dengan hal-hal yang sudah terjadi, mungkin pada Ayat (4) dimana dikatakan Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran sumpah jabatan, mungkin disini pun perlu diberikan pengertian karena pelanggaran, apakah cukup karena ini penyelesaian politis cukup dianggap oleh anggota MPR itu sudah melanggar atau harus terbukti melanggar. Kalau terbukti prosesnya bagaimana, ini perlu penjabaran yang betul-betul padat, tetapi tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Ini beberapa hal yang kami ingin kemukakan sebagai masukan.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Astawa.

Jadi perlu cuma seberapa *elaborate* dan dimana begitu, yang penting ada suatu dasar sehingga interpretasinya itu tidak multi tafsir, begitu. Terima kasih.

Untuk putaran ini telah berbicara semua. Kalau boleh kami ada *round* berikut, jadi peminat ada. Jadi, kami daftar saja kalau begitu. Pak Hamdan, Pak Agun, Pak Palguna, Pak Ali Masykur. Kita dahulukan yang, yang..., tapi kalau mau lagi yang berikut, Pak Hamdan, Pak Agun, Pak Palguna, Ali Masykur, Patrialis.

Jadi memang inilah salah satu hal yang kita alami waktu Komisi A dulu. Begitu pimpinan berusaha untuk membatasi yang bicara dicap pimpinannya otoriter begitu, diberi kesempatan bicara dianggap pimpinannya melepaskan. Jadi itu nasib pimpinan. Ya, risiko. Kami persilakan Pak Hamdan.

32. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Berkaitan dengan pembahasan usulan dari Tim Ahli tentang Pasal 8A ini, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa substansinya sebagaimana kita telah sepakati dalam kewenangan MPR maka tentunya kami berpikir bahwa harus diatur dalam Undang-Undang Dasar ini bagaimana prosedur yang dilakukan oleh MPR dalam melaksanakan kewenangannya. Saya kira ini tidak cukup diatur oleh Undang-undang karena ini hal yang begitu sangat penting. Jadi substansi Pasal 8A ini memang harus ada dalam UUD.

Kemudian yang kedua, tentang masalah sistimatikanya dimana kita harus kita tempatkan. Saya kira itu persoalan yang bisa kita sinkronkan pada saat sinkronisasi. Yang penting substansi, bagaimana proses *impeachment* terhadap Presiden itu ada dan sudah kita bicarakan. Persoalan nanti dimana ditempatkan nanti kita bicarakan pada saat sinkronisasi. Oleh karena itu sebaiknya memang kita selesaikan substansinya ini dahulu pada saat ini, baru nanti kita bicara masalah sistimatikanya ditempatkan dimana. Jadi itu yang pertama.

Kemudian yang berkaitan dengan substansi itu sendiri, persoalan yang pertama adalah tentang siapa yang menentukan bahwa seorang Presiden sudah melakukan suatu tindak pelanggaran hukum sehingga dia bisa diberhentikan oleh MPR. Tadi ada dua pemikiran, yang pertama menyatakan Mahkamah Konstitusi yang menentukan itu.

Kemudian yang kedua, tentu bisa dilakukan oleh MPR sendiri. Ini terserah pilihan kita. Misalnya kalau kita ambil contoh apa yang terjadi di negara lain seperti di Amerika, ketika terjadi *impeachment* oleh *House* diputuskan oleh Senat dan pada saat itu yang memimpin sidang adalah Ketua Mahkamah Agung, saya kira bukan Mahkamah Konstitusi-nya mungkin lebih kurang itu yang saya bisa pahami. Oleh karena itu sekarang ini tergantung bagaimana pilihan kita. Bisa MPR dan bisa juga Mahkamah Konstitusi. Kalau kami berpikir bahwa ini adalah kewenangan MPR, Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah berkaitan dengan kemurnian pelaksanaan sebuah konstitusi yang berkaitan dengan penafsiran-penafsiran dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian yang kedua, kami pada prinsipnya setuju apa yang dirumuskan oleh Tim Ahli mengenai prosedur hukum acara *impeachment* yang dirumuskan dalam Pasal 8A itu. Hanya saja yang perlu kita pikirkan apakah hanya Dewan Perwakilan Rakyat yang berhak mengajukan tuntutan ataukah juga kita berikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah yang nanti akan kita rumuskan, itu yang saya kira yang perlu kita dalam. Kalau kami mengusulkan dua-dua lembaga itu boleh mengajukan usulan untuk *impeachment* nanti akan diproses lebih lanjut dalam Persidangan Majelis.

Terima kasih.

33. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Interupsi boleh Pak?

Saya mengikuti pembicaraan ini sebelum terlanjur jauh pembicaraannya, karena yang disentuh adalah masih sekitar Pasal 8A. Jadi, sebaiknya kalau kita bicara Undang-Undang Dasar, dia adalah satu penampilan daripada hukum positif, saya ulangi hukum positif. Hukum positif ini kalau dilaksanakan ada hukum acaranya, jadi kalau hukum positif menyatakan diberhentikan maka harus ada hukum acaranya. Tetapi apakah hukum acara itu diletakkan di Undang-Undang Dasar, saya belum tahu. Tetapi yang pasti dia memerlukan hukum acara. Tim Ahli ini menawarkan antara lain hukum acara ini. Jadi kalau bisa kita selesaikan dulu posisi daripada hukum acara ini, apakah hukum acara pelaksanaan daripada hukum positif ini berada di Undang-Undang Dasar atau di luar Undang-Undang Dasar.

Terima kasih, Pak.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik nanti itu sambil jalan, Pak, karena memang ada yang mengatakan itu dan semua berpendapat perlu kalau saya simpulkan sementara. Hanya tempatnya itu. Jadi saya pikir masih dalam *line* itu Pak, terima kasih Pak Tjipno.

Berikutnya Pak Agun.

35. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak Ketua.

Sudah lama tidak bicara, jadi ingin juga berbicara Pak. Dan saya berpikir terhadap gagasan usulan Tim Ahli dalam Pasal 8A ini adalah sesuatu yang sangat amat menarik dan memang justru ini yang menjadi harapan keinginan publik selama ini dan ini juga yang secara jujur saya mengatakan salah satu tuntutan yang sering dikumandangkan oleh Koalisi Ornop, yang tentunya kalau hal ini bisa di selesaikan dalam Sidang Tahunan ini, satu hal prestasi yang luar biasa. Untuk itu Pak Ketua dan segenap anggota PAH I yang saya hormati ada dua hal yang saya ingin sampaikan yang secara prinsipil.

Yang pertama, hal-hal yang prinsip pertama menyangkut masalah substansinya tadi saya sudah singgung bahwa hal ini perlu dibahas dan kapan pembahasannya? Kalau menurut hemat kami saat sekarang inilah kita bahas, saat sekarang kita berargumentasi, saling menyampaikan gagasan pemikiran, bagaimana persoalan *impeachment* ini dimana kita perlu mengkaji, perlu mendalami dan perlu mendiskusikan hal ini, karena pada akhirnya masalah ini benar kalau pada akhirnya akan melibatkan banyak institusi-institusi atau lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Untuk itulah saya mengatakan yang pertama substansinya harus dibahas pada saat ini, lalu menyangkut masalah penempatan kami setuju, kalau penempatannya itu mungkin bisa digeser tidak pada bab ini. Ini menurut pendapat saya karena sebetulnya tadi juga PDIP sudah menyampaikan gagasan pemikiran bahwa sebetulnya yang dikatakan tadi oleh unsur pimpinan jadi payung.

Jadi menurut saya payungnya sudah cukup jelas. Di Pasal 8A itu payung, pengertian diberhentikan itu bisa karena pertimbangan macam-macam itu, itu sudah payung Pasal 8 itu. Oleh karena itu kita juga kemarin bisa melaksanakan Sidang Istimewa itu, itu payungnya Tap Nomor III/MPR/1978 itu, payung itu.

Oleh karena itu menurut saya kalau soal penempatan saya setuju tidak di Bab Kekuasaan Pemerintahan. Untuk penempatan bab, saya mengusulkan kita konsisten dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dimana konsistensi kita dalam penempatan bab-bab itu selalu mengutamakan dan menonjolkan kewenangan, tinggal kalau setelah kita tahu barang ini rupanya kewenangannya siapa, taruh di situ. Kalau memang ini menjadi kewenangan Majelis ya taruh di Majelis. Kalau ini kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Tidak jauh-jauh dengan Mahkamah Agung atau dengan Mahkamah Konstitusi tersendiri. Ini akan nampak dimana soal penempatannya.

Untuk itulah Pak Ketua saya masuk pada substansinya. Yang pertama saya berpegang bertitik tolak untuk menyampaikan gagasan pemikiran ini, saya mencoba konsisten dengan apa yang sudah diputuskan. Bab I Pasal 1 Ayat (4) kita sudah menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum, itu satu itu prinsip. Karena Bab I Pasal 1 itu merupakan induk sebagai pedoman kita merumuskan pasal-pasal berikutnya katakanlah bab berikutnya, itu *kan* merujuk kepada Bab I. Di sana dikatakan

negara kesatuan, bentuk pemerintahannya presidensiil lalu ada penambahan amendemen kita Indonesia adalah negara hukum. Itu satu prinsip.

Lalu yang kedua, kita juga sudah menyepakati ya, katakanlah tanda petik sepakatnya itu bahwa ke depan kita itu menggunakan sistem pemilihan Presiden langsung. Itu juga pedoman, patokan yang harus konsisten, jangan lari-lari. Nah, hanya persoalannya sistem pemilihan Presiden ini masih ada yang selangsiung-langsungnya dan juga ada yang lewat MPR. Jadi ini persoalan sendiri.

Oleh karena itu kita harus konsisten dengan apa pilihan kita yang sudah kita putuskan. Kita sudah sepakat Indonesia adalah negara hukum dan kita adalah negara yang berdasarkan atas konstitusi. Artinya, berdasarkan konstitusi itulah sistem politik itu berlangsung, bagaimana pemilihan Presiden dan sebagainya.

Dengan dua pedoman konsistensi itu, saya melihat bahwa substansi yang digagas yang disampaikan oleh Tim Ahli, saya lebih melihat ini kepada aspek kewenangan bagaimana proses *impeachment* itu harus dilakukan. Itu satu substansi yang harus kita tata bagaimana proses *impeachment* itu dilakukan, datangnya dari mana, diprosesnya bagaimana, yang memutuskan siapa?

Kalau itu sudah bisa kita sepakati dan akan ketemu bahwa ini adalah kewenangannya lembaga MPR ya taruh di MPR. Ternyata lembaga di lingkungan peradilan atau silakan. Oleh karena itu kami hanya memberikan masukan-masukan Pak. Kalau saya sebagai anggota PAH I dari Fraksi Partai Golkar lebih melihat bahwa kalau kita konsisten dengan prinsip-prinsip ajaran trias politika dimana adanya satu pengaturan yang secara jelas, secara tegas antara fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dimana Fraksi Partai Golkar lebih setuju, MPR saja hanya sekedar non *permanent body* dia hanya sekedar *joint session*, dia hanya sekedar melakukan fungsi apabila memang harus melakukan fungsi dan konsistensi kita juga menganut bahwa kita adalah negara hukum.

Kalau saya lebih cenderung bahwa kekuasaan melakukan Tim Kecil ini masuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Sehingga yang namanya Mahkamah Agung ke depan, saya hanya melihat ada tiga fungsi. Fungsi yang pertama itu Mahkamah Agung itu adalah sebagai pucuk dan puncak daripada proses penegakkan hukum, dia adalah pucuk dan puncak daripada supremasi hukum.

Yang kedua, dia juga melakukan *judicial review* terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada yang setingkat apapun itu dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Yang ketiga, adalah melakukan fungsi Mahkamah Konstitusi. Sehingga bagaimana kalau antara eksekutif dan legislatif terjadi benturan ya, memang sudah menjadi kewenangannya dia. Nah, tinggal pengambilan keputusan secara politik apakah diterima atau tidak. Itu silakan Majelis yang *joint session* itu untuk menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, karena pada akhirnya sistem pemilihan Presiden itu dilakukan secara langsung. Mau tidak mau putusannya harus ada lembaga yudikatif yang benar-benar terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tetapi pada konteks penerimaan publiknya diwakili oleh *representative* rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis.

Ini gagasan pemikiran dari kami, Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima Kasih Pak Agun, dan berikutnya Pak Palguna. Silakan.

37. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Mengikuti alur berpikir dari Pak Agun dan juga beberapa teman-teman yang lain, kita kembali menegaskan seperti yang disampaikan Pak Agun tadi bahwa kita sudah menegaskan bahwa kita adalah negara hukum.

Yang kedua, kita juga sudah menegaskan pilihan kita bahwa yang kita anut adalah *presidential system*. Dalam konteks itu maka *impeachment* adalah sebuah syarat bagi keberadaan sebuah *presidential system* dalam pemerintahan itu. Hanya saja meskipun dia merupakan syarat, tetapi syarat dari *impeachment* itu adalah muncul sebagai sebuah pengecualian sebagai sebuah eksepsi dari *fixed term* yang menjadi syarat lain dari *presidential system* itu.

Dalam pemahaman saya sepanjang pengetahuan saya, *impeachment* dalam *presidential system* ini sesungguhnya adalah diintroduksi awalnya berlaku di dunia yudikatif. Karena dalam sistem Amerika dari mana *impeachment* ini berasal, hakim-hakim itu adalah masa jabatannya adalah seumur hidup. Oleh karena itu, bagaimana kalau secara *personal* hakim-hakim itu melakukan pelanggaran hukum sehingga dia tidak bisa diberhentikan, pada waktu itulah muncul diintroduksi proses *impeachment* ini.

Hal yang sama kemudian diberlakukan di dalam *presidential system* itu karena ada *fixed term* tadi itu. Ini dianggap pengecualian kalau seorang Presiden ternyata melakukan kesalahan yang sifatnya personal. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang kami hormati, sesungguhnya kalau kita berbicara *impeachment* dalam konteks sebagai syarat *presidential system* maka ada dua proses di situ.

Yang pertama, adalah proses hukum, yaitu proses yang membuktikan orang itu secara hukum bersalah atau tidak bersalah, maka ini yang mengerjakan adalah sebuah lembaga hukum sebuah institusi hukum. Terlepas dari sistem yang di Amerika misalnya bahwa penuntut umumnya diambil dari Jaksa independen. Kemudian yang memimpin persidangan itu adalah Ketua Mahkamah Agung tetapi itu bukan proses politik itu adalah proses hukum yang akan membuktikan apakah seorang Presiden nantinya bersalah atau tidak dan itu juga bisa kita sebutkan sebagai Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, adalah proses politik. Yaitu proses politik bilamana seorang Presiden sudah terbukti bersalah, secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi seperti tadi itu, sudah terbukti melakukan kesalahan hukum maka proses politiknya adalah, masih layakkah Presiden yang melakukan kesalahan hukum seperti itu diberikan jabatan seterusnya untuk memimpin negara?

Di sini maka yang menjadi kewenangan adalah lembaga politik, dalam hal ini adalah pemegang kedaulatan rakyat misalnya kalau kita sepakati di sini adalah MPR maka disinilah MPR akan mengambil putusan.

Sehingga misalnya bisakah seorang Presiden yang hanya karena melakukan pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan prestasi yang secara politik yang diraih, pertumbuhan ekonomi bagus, kebijakan luar negerinya bagus hanya karena melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya dia diberhentikan, apakah itu pantas? Itu adalah murni putusan politik diambil oleh MPR.

Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang kami hormati sesuai dengan prinsip dari negara hukum tadi yaitu *equality before the law, law for every body, justice for all* maka ini juga berlaku terhadap seorang Presiden. Dan karena dia hanya merupakan eksepsi dari sistem presidensial itu yang merupakan terobosan terhadap *fixed term* yang menjadi syarat *presidential system*. Maka dalam pandangan kami ini memang tempatnya tidak sepenuhnya pas kalau ditempatkan pada bab ini.

Nah, bagaimana teknis selanjutnya karena ini juga menyangkut kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain yang pertama lembaga hukum itu sudah pasti. Apakah itu Mahkamah Konstitusi itu yang mau disebut ataukah misalnya modifikasi dari MPR. Sehingga dia menjadi sebuah lembaga hukum umpamanya. Kalau kami lebih memilih sebagai Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan ini.

Oleh karena itu maka kalau ditempatkan di bab ini maka kami khawatir sebagaimana dikatakan Pak Agun tadi, ini tidak akan menjadi konsisten lagi dengan cara berpikir kita yang sudah runtut sejak awal tadi. Karena ini menyangkut kewenangan dari beberapa lembaga yang lain oleh karena itu ini mesti ditempatkan di tempat lain.

Terima kasih Pimpinan, itu saja saya kira.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna.

Berikutnya Pak Ali Masykur.

Silakan, Pak.

39. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih, *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Selamat siang, salam sejahtera. Pertama, saya minta maaf tiga hari tidak mengikuti sidang dan rasanya kangen sekali untuk mendengarkan suara jernih dari Ibu dan Bapak sekalian.

Yang pertama, saya tidak ada satupun yang tidak sepakat bahwa *impeachment* itu meskipun di dalam sistem presidensial merupakan sebuah hal yang bisa mengikutinya dengan sebuah pertimbangan-pertimbangan, tidak ada satupun yang bisa memprediksi kemampuan serta menyangkut kapabilitas akibat dari pertumbuhan kepemimpinan seseorang. Karena negara ini dipimpin oleh seorang Presiden dan itu mengikat seorang Presiden, seorang Presiden dan Wakil Presiden yang mengikat seluruh bangsa dan negara ini. Maka diperlukan sebuah pasal atau pengaturan khusus di dalam Undang-Undang Dasar. Sekali lagi saya katakan di Undang-Undang Dasar. Tidak di peraturan di bawahnya itu, sehingga dengan demikian itu mengikat sebagai satu kesepakatan kita sebagai negara sebagai bangsa, ini yang pertama.

Yang kedua, pertanyaannya terletak pada prosesnya, siapa yang mengeksekusi, dan tempatnya di mana? Dalam pandangan saya proses untuk mengajukan *impeachment* itu bisa dilakukan kalau memang kita tetap konsisten bahwa MPR itu adalah *joint session* antara DPR dan DPD maka seyogianya dua lembaga ini bisa saling untuk mengajukan bukan hanya satu sisi saja, DPR saja atau DPD saja. Setelah terjadi persidangan antara dua lembaga ini dan akhirnya mayoritas menghendaki *impeach* maka itu menyangkut dari sebuah sistem pengambilan keputusan antara MPR itu antara DPD dan DPR itu sendiri. Ini yang kaitannya dengan proses dan mekanismenya bagaimana, siapa yang mengusulkan, jumlahnya berapa, saya bisa mengadopsi, kita, maaf, kita bisa mengadopsi usulan dari Tim Ahli. Hanya berapa angka dan mekanismenya bagaimana mari kita bahas lebih lanjut, ini.

Kemudian menyangkut pertanyaan siapa yang mengeksekusi atau eksekutornya terhadap *impeachment* maka dalam pandangan saya, menurut saya bisa dibedakan antara apakah kasus yang menyimpannya itu, artinya yang menimpa Presiden itu dan Wakil Presiden tentu adalah kasus politik, proses politik atau proses hukum?

Kalau memang kasusnya itu menyangkut proses politik sehingga terjadi pertentangan antar lembaga, misalkan Presiden dengan DPR atau DPD, Presiden dengan perangkat-perangkat negara yang lain maka pembahasannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah untuk menjadi *arbitrase* dan mengambil sebuah sikap terhadap adanya perbedaan antarlembaga tinggi negara.

Tetapi kalau memang prosesnya dan kasusnya itu adalah kasus hukum, khususnya pidana maka dalam pandangan saya ada baiknya itu dilakukan melalui persidangan khusus oleh MPR meskipun di situ nanti ada jaksanya, ada pimpinannya yaitu Mahkamah Agung yang memimpin persidangan itu. Dan dengan demikian ini ada sebuah akurasi dan obyektifitas terhadap tuduhan apakah Presiden atau Wakil Presiden itu memang betul-betul patut untuk di *impeachment*, sehingga perlu diambil keputusan. Di sini kalau tidak salah ini ada perbedaan dengan Mas Palguna, persidangan khusus itupun bisa juga disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut saya di dalam pembahasannya perlu ada pemilahan.

Kalau memang kasusnya perbedaan antarlembaga tinggi negara itu Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau memang kasusnya hukum maka ada persidangan khusus. Kita lupakan saja sejarah kemarin yang tidak ada persidangan khusus tetapi lebih pada orientasi politik sehingga ada korban yang telah kita lihat bersama dan kita lalui bersama. Dan ke depan jangan sampai terjadi seperti itu. Ya artinya, dilupakan untuk dicatat khususnya ini. Ini yang kedua.

Ketiga, pertanyaannya siapa yang mengeksekusi? Pertanyaan ketiga, adalah dimana pengaturan itu kita rumuskan dan tentu kita bahas. Dalam pandangan saya, sekaranglah tempat kita untuk membahasnya, artinya kita sekarang ini. Entah nanti letaknya dimana, apakah itu menjadi bagian dari Majelis, apakah juga menjadi bagian dari Presiden, itu tinggal kita melihat cara pandang dan pendekatannya. Karena ini menyangkut kalau memang yang berkaitan dengan obyek maka Presiden yang menjadi obyek. Tetapi kalau subyek, yang menjalankan itu tentu adalah MPR.

Tetapi menurut pandangan saya ini rasanya ada pasal khusus. Kalau mungkin juga bab khusus. Tapi rasanya bab khusus itu saya juga tidak tahu forum ini bagaimana, karena pasal ini atau masalah ini adalah pengaturan terhadap hubungan antarlembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan trias politika. Di satu sisi ada eksekutif terlibat di dalam proses ini. Di sisi yang lain yudikatif juga terlibat dalam proses ini. Dan pada kekuasaan yang lain yaitu legislatif juga terlibat dalam kasus ini.

Jadi, dengan demikian, pasal *impeachment* itu sebetulnya pasal atau bab atau pasal yang mengatur hubungan antar pemegang tiga kekuasaan negara itu, legislatif, eksekutif itu, kawin silang lah. Karena itu kalau memang kita sepakat pembahasannya adalah sekarang. Artinya, menjadi bagian dari eksekutif. Maka kita artikan itu sebagai pasal hubungan. Tapi juga bisa saja kita artikan serupa ketika pasal ini ada di bagian dari Majelis. Nah, karena itu saya tidak ingin mengkonklusikan sebaiknya di tempat mana, tetapi saya ingin mengajukan sebuah tawaran sebaiknya kita bahas sekarang. Setelah rumusannya jelas, kita letakkan dimana, ya nanti.

Saya pikir itu saja, Pimpinan dan Ibu serta Bapak-Bapak sekalian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Masykur.
Pak Patrialis, silakan.

41. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Ketua.

Sebetulnya masalah *impeachment* ini kita sudah ada satu kesepakatan di dalam Pasal 3 Ayat (5) Tim Kecil itu sudah secara tegas dan eksplisit, juga sudah mencantumkan beberapa alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan *impeachment* itu. Tentu kita sangat mendukung memang keberadaan *impeachment* ini sehingga apa yang ingin dilupakan oleh Pak Ali Masykur tadi itu juga tidak ada lagi alasan masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengakui adanya *impeachment*. Selama ini *kan* memang tidak ada, kecuali hanya Tap MPR, *kan* begitu. Termasuk hukum acaranya sehingga memang di dalam UUD harus kita cantumkan secara tegas.

Dan sebetulnya Pasal 8A Ayat (4) ini hampir secara keseluruhan sudah ada di dalam Pasal 3 Ayat (5). Jadi, ini memang harus kita jadikan saja merupakan bagian daripada kewenangan MPR. Jadi tidak kita tempatkan pada posisi eksekutif, karena satu saja itu sudah cukup. Itu juga berlaku untuk semua.

Yang kedua, mengenai hukum acara. Tentunya masalah-masalah yang sifatnya sebagai prinsip dasar dan sebagai payung memang harus kita atur di dalam Undang-Undang Dasar ini. Akan tetapi penjabaran lebih lanjut memang nanti kita cantumkan di dalam Ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan undang-undang itu hanya merupakan refleksi lebih jauh. Jadi tidak akan lari. Sebab kalau di dalam UUD itu tidak jelas undang-undang-nya nanti bisa ditafsirkan bermacam-macam. Dan itu akan sangat rawan, saya kira sangat berbahaya juga.

Kemudian yang lain adalah berkenaan dengan masalah apakah tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan Wakil Presiden itu hanya di DPR atau DPD ini juga sangat tergantung nanti dengan kesepakatan kita terhadap kewenangan-kewenangan yang diberikan ke DPD. Kalau kita sepakat, DPD juga berwenang bersama-sama untuk mengajukan tuntutan pemberhentian, ya tentu masuk di pasal ini, ini harus kita pertahankan. Tapi kalau memang nanti DPD kita hanya membatasi bahwa sesungguhnya DPD ini fungsinya hanya berkenaan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan dia tidak bersidang setiap saat, tentu fungsi pengawasan tidak ada pada DPD, sehingga dia tidak berada pada pasal ini. Jadi, sangat tergantung.

Kemudian di dalam Pasal 8 Ayat (2) yang diajukan oleh Tim Ahli, ini sebetulnya juga bisa kita masukkan nanti di dalam Kewenangan MPR, tidak di dalam kekuasaan eksekutif ini.

Kemudian Pasal 8A Ayat (3) yang diajukan oleh Tim Ahli saya kira ini memang di sini tempatnya di kekuasaan eksekutif. Ini juga ada relevansinya sangat ada sekali dalam pasal ini. Kemudian Pasal 8 Ayat (4) meskipun sudah ada dalam Pasal 3 Ayat (5) saya kira ini ada suatu hal yang perlu kita evaluasi terhadap adanya, kalimat adanya pelanggaran hukum karena memang perlu ada di sini. Maka perlu kita bicarakan.

Tadi Saudaraku Palguna juga sudah mengangkat tentang masalah pelanggaran hukum dan ini sensitif sifatnya. Pelanggaran hukum ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Tadi Pak Astawa juga sudah menyatakan tentang pelanggaran hukum harus

jelas *kan* begitu. Sebab di pidana itu ada kejahatan ada pelanggaran *kan* begitu. Kalau pelanggaran saja sudah masuk dalam kategori seseorang Presiden bisa di-*impeach* ini sangat berbahaya *kan*. Apalagi kalau ada di sini kalimat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum konotasinya memang harus dibuktikan secara yuridis. Padahal kita, MPR tidak sama sekali menyentuh tentang masalah-masalah hukum. Masalah hukum nanti setelah Presiden dan Wakil Presiden berhenti.

Oleh Karena itu murni di dalam Pasal 8 Ayat (4) nanti kita koordinasikan dengan Pasal 3 Ayat (5) adalah murni terhadap keputusan-keputusan politik saja. Sekarang siapa yang berwenang untuk melakukan *impeachment* itu, juga ada pertanyaan tadi, saya kira memang ini hanya ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tidak pada lembaga lain sebab lembaga lain itu bukanlah sebagai suatu lembaga pengawas yang memang tahu betul terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keseharian. Yang melakukan pengawasan itu adalah DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Sehingga kewenangan akhir memang harus ada di MPR, sebab kalau ini kita serahkan lagi kepada satu lembaga lain katakanlah Mahkamah Konstitusi, ini satu persoalannya adalah Mahkamah Konstitusi itu tidak menangani masalah-masalah keputusan politik, satu.

Kedua, sangat tidak tertutup kemungkinan akan terdapat satu perbedaan hasil kontrol dengan apa yang dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga nanti akan bentrok. Kalau bentrok maka MPR sebagai lembaga yang mengayomi atau merupakan *joint session* antara DPR dan DPD itu tidak memiliki makna lagi. Sehingga posisinya bukan lagi sebagai posisi sebagai lembaga tertinggi negara kalau memang dia masih *joint session*.

Jadi itu kami kira beberapa pikiran karena kita memang sudah membahasnya ya Pak Luthfi. Tadi Pak Luthfi sudah memotong, ya. Tapi karena sudah dibahas, jadi kita bahas saja Pak, mohon maaf.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Luthfi.

Memaafkan tidak? Tadi *kan* ada pernyataan. Jadi, saya klarifikasi pak. Baik, terima kasih, ada beberapa hal ya, karena sudah dua *round* saya usahakan untuk menyimpulkan beberapa hal.

Pada dasarnya hukum acara, pokok-pokok hukum acara daripada *impeachment* itu disepakati ada dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi tidak semuanya berpendapat harus pada pasal ini, karena pasal ini adalah mengatur tentang Presiden sebagai obyek, begitu.

Tetapi bahwa hukum acara itu ada dengan akibat kemungkinannya dia tersebar di beberapa tempat sehubungan juga dengan kita belum selesai tentang sebenarnya MPR itu siapa? Ini masih ada pembicaraan itu DPR dan DPD. Itu sampai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/2000, tetapi *kan* kemarin ada usul Utusan Golongan. Jadi ada alternatif di sana, tetapi pada dasarnya harus ada hukum acara. Cuma dalam hal ini kami ingin ingatkan proses politik itu juga proses hukum, itu proses hukum tatanegara. Yang dimaksud proses hukum yang sering kita sebut itu adalah hukum pidana. Tetapi itu semuanya proses hukum.

Mengenai hukum pidana ini kita sepakat *impeachment* itu adalah atas *personal fault*. Kita pernah dulu berbicara tentang Mahkamah Agung sebagai puncak daripada

masalah-masalah hukum pidana. Jadi, ini harus kita ingat juga nanti dalam membicarakan bagaimana proses hukum pidana itu akan di lakukan dalam hubungan dengan *impeachment*.

Ada juga ide kalau masalah hukum tatanegara konstitusi berpuncaknya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tolong, saya hanya sekedar mengingatkan. Hubungannya nanti adalah atas mengawali *impeachment* itu, untuk mengatakan ini adalah sebuah pelanggaran hukum pidana. Ini ada yang kontroversi yang secara tidak langsung disampaikan oleh rekan-rekan. Ada yang dengan sendirinya ini adalah sesuatu yang sudah final, sehingga kalau sudah final baru Majelis itu melakukan keputusan pemberhentian.

Padahal sambil lalu mengatakan proses hukum pidana dilakukan sesudah tidak menjabat. Itu *kan* tidak sejalan. Kalaupun mau begitu, berarti selama masa menjabat sudah diadili dulu, diberhentikan dulu, begitu. Jadi *mutar*. Ini harus jelas dalam merumuskannya, karena ada juga yang mengatakan *oke*, proses pidana tapi itu adalah dalam rangka ada dasar untuk melakukan penuntutan. Kalau itu fatwa misalnya, fatwa siapa? Ada yang mengatakan itu Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengatakan tidak, itu dari Mahkamah Agung. Ada yang tidak, itu dari DPR. Padahal kita berbicara dalam alur pidana. Ini tolong diperhatikan nanti supaya kita konsisten.

Kemudian hal yang sudah disepakati juga adalah itu akhirnya ada di MPR, walaupun dikatakan dia sudah mempunyai indikasi. Begitulah kalau saya ambil sementara posisinya sangat patut dapat diduga begitu. Maka tetap saja proses hukum tatanegara, proses politiknya bisa mengatakan ya. Walau begitu MPR bisa mengatakan tidak diganti, bisa, atau MPR mengatakan ya diganti, bisa. Tetapi tanpa suatu pengantar bahwa dia sungguh dapat, sangat dapat diduga telah melakukan pelanggaran pidana. Tidak bisa proses politik itu dilakukan. Jadi sejauh itu.

Oleh karena itu, saya memang mengusulkan nanti di dalam perumusan dan lobi, lebih baik kita jangan memaksakannya masuk pada pasal ini tanpa menyelesaikan siapa MPR sebetulnya, peranan DPD sebetulnya bagaimana, Mahkamah Agung itu siapa, begitu. Tetapi prinsip-prinsipnya ini kita catat, ini kesepakatan-kesepakatan yang ada begitu. Bisakah kami mengakhiri dulu diskusi kita mengenai pasal ini, begitu?

Terima kasih.

Selanjutnya mengenai Pasal 9, sebelum kita masuk nanti ke Tim Kecil kita. Tetapi kami melihat waktu ini, apakah kita pakai? Menurut hemat kami, usahakan kita pakai yang 20 menit ini. Mengenai Pasal 9 saya rasa tidak ada masalah ya, atau sudah sepakat bahwa harus bersumpah.

Kemudian berikutnya Pasal 10A. Ini adalah sesuatu yang masih baru. Pada waktu membahas bahan lampiran yang kemudian menjadi lampiran Tap IX, semua fraksi berpendapat begini, tetapi ini belum merupakan suatu keputusan kita.

Kami undanglah untuk memanfaatkan waktu. Kami daftar, Pak Pataniari, Pak Astawa, Pak Asnawi, Pak Tjipto, Pak Erman, Pak Luthfi, Pak Theo Sambuaga, Pak Anthonius. Kami ulangi ya, Pak Pataniari, Pak Astawa, Pak Asnawi, Pak Tjipto, Pak Erman, Pak Luthfi, Pak Theo, Pak Anthonius. Pasal 10A ya. Silakan Pak Pataniari.

43. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih, Pimpinan.

Menyangkut Pasal 10A kalau redaksinya dan logikanya kelihatannya masalahnya sederhana saja, tapi sebenarnya kalau kita kaji dalam pengertian penegakan hukum menjadi sangat rumit, Pak, sebetulnya. Sehingga kami mengusulkan pasal ini kalau

boleh jangan dijadikan bahasan dulu. Mungkin bisa ditunda pembahasannya. Karena masalahnya bukan bahwa polisi tidak di bawah Presiden, tetapi kalau kita bicara *integrated security system* masalahnya bahwa polisi itu dalam pengenaan tugas-tugas penegakan hukum, dia tidak di bawah presiden. Presiden tidak bisa mengintervensi si polisi, sehingga mungkin formula ini menjadi ada masalah yang perlu penjelasan uraian lanjutan terhadap Pasal 10A ini.

Jadi, dengan rumusan seperti ini menurut kami masih kurang. Ini kira-kira singkat saja.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Atau sekalian saja masuk substansi. Kenapa, keberatan?

45. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi dalam rangka *line of command*, memang polisi di bawah Presiden. Sejalan dengan Tap VII dan sebagainya, dalam rangka penegakan hukum tidak bisa di bawah Presiden karena dia tidak tunduk kepada Presiden, tapi tunduk pada pengadilan. Ini bisa dijadikan dualisme yang sangat fatal dalam masalah penegakan hukum kalau tidak dicantumkan.

Sekarang persoalannya apakah mau kita tambahkan kalimat tambahan di sini menjadi panjang yaitu dikatakan bahwa ini hanya masalah *line of command* saja, tetapi tidak dalam rangka penegakan hukum. Jadi kalau usul kami sebegini, ini dalam rangka *line of command* sebagai alat daripada negara sebenarnya, keamanan. Jadi, bukan dalam rangka penegakkan hukum. Begitu kira-kira.

46. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang ada kasusnya secara jelas memperlihatkan waktu ada perintah penangkapan Tommy, dimana Presiden Gus Dur *complaint*. Waktu *complaint* memang sudah mantan mengatakan waktu saya suruh Kapolri menangkap, kok tidak mau sesudah sekarang kok mau, begitu *kan*. Memang alasan polisi, waktu disuruh tangkap itu bukti-buktinya secara hukum belum cukup, sekarang sudah begitu. Karena itu tadi secara penegak hukum dalam rangka *integrated criminal justice system*, dia adalah tunduk kepada hukum bukan kepada Presiden. Jadi, memang ini sesuatu yang perlu kita bahas. Jadi sekarang sajalah kita bahas begitu.

Silakan Pak Astawa.

47. Pembicara : I Ketut Astawa (F-TNI/Polri)

Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terhormat.

Berkaitan dengan rumusan Pasal 10A, perkenankan kami menyampaikan pendapat. Kalau kita menggunakan Pasal 10A berarti seolah-olah kita menyamakan antara Polri dengan angkatan lain yaitu, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kalau dulu Pasal 10 itu Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak dapat kita lepaskan dengan Pasal 11 untuk menyatakan perang dan Pasal 12 keadaan darurat. Sehingga pengertian kami mengenai Pasal 10 dimana Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yaitu hanya Presiden *lah* yang bisa mempunyai kewenangan untuk menggunakan kekuatan TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, di dalam operasi-operasi militer. Yaitu kaitan dengan perang dan keadaan darurat.

Tapi mari kita telaah mengenai tugas-tugas polisi. Tugas polisi adalah aparat penegak hukum dan Polri itu kewenangannya, tugasnya, di bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan. Berbeda dengan Kas angkatan, umpamanya Kasad tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan kekuatan. KASAD, KASAL, KASAU hanya pembinaan kekuatan. Penggunaan kekuatan untuk operasi militer adalah ada pada Presiden yang karena dibantu oleh Panglima dilimpahkan pada Panglima.

Tetapi Polri tidak. Polri bertugas 24 jam *day to day* yaitu dia memegang kekuasaan penggunaan kekuatan ini, di dalam penegakan hukum, di dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dari segi itu kiranya walaupun Kapolri tetap berada di bawah Presiden, tetapi Presiden tidak tepat kalau kita rumuskan memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara RI seperti yang kami kemukakan. Tetapi kami juga tidak mengetahui dulu dirumuskan begini. Mungkin ada *reasoning* yang memang namanya cukup bagus. Silakan kita *onceki*. Tetapi sementara yang dapat kami kemukakan adalah demikian. Tapi, kalau umpamanya kita tidak mempunyai alasan yang cukup kuat, maka kami berpendapat kiranya Pasal 10A ini kita drop tetapi dengan catatan Polri tetap berada di bawah Presiden sebagaimana Tap VII.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sekaligus kami ingatkan, bukan suasana, tetapi pemahaman dari Fraksi PAH I. Jadi, yang regulasi-regulasi yang bersifat mendasar itu adanya di Undang-Undang Dasar. Kalau yang bersifat operasional adanya di undang-undang. Tap itu *beschikking*. Jadi artinya jangan dilarikan lagi kesana.

Jadi kira-kira adalah masalah sebagai kekuatan dalam rangka Tibmas itu Presiden. Tapi dalam supremasi hukum dia bukan, kira-kira begitulah ya. Tapi bagaimana nanti menaruhnya. Sebelum kami lanjutkan dengan Pak Asnawi. Ini Pak Zain Badjeber juga nanti ikut urun rembuk. Cuma tadi karena sesinya sudah kita tutup tentunya saya tanya dulu. Tapi saya yakin tidak ada yang keberatan.

Silakan Pak Asnawi.

49. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan PAH I yang saya hormati.

Setelah perjalanan satu tahun, Pasal 10A ini memang menimbulkan wacana dan interpretasi yang bermacam-macam. Kalau kita kaitkan dengan Tap Nomor VII/MPR/2000, itu juga menimbulkan penafsiran-penafsiran yang simpang siur. Memang ketika sehabis Sidang Tahunan itu, saya sudah kemukakan ada beberapa Tap-Tap MPR itu yang kontroversial, bahkan saya katakan kecelakaan politik termasuk ini. Sebetulnya kalau Presiden itu jeli memahami Bab XII Pasal 30, jangan dari Tap VII sebetulnya Tap MPR ini sendiri itu melanggar Konstitusi. Sebab tentang tata susunan dan seterusnya, TNI maupun Polri diperintahkan diatur undang-undang bukan diatur oleh Tap, tetapi orang PKB tidak jeli membisiki Presidennya.

Berpaku kepada Tap, sayang sekali. Padahal sudah saya beri tahu jangan pada Tap VII, pada beberapa oranglah dengan bisik-bisik, mudah-mudahan lupa. Oleh karena itu benar Pak Astawa tadi. Semangatnya ketika itu Pak, semangat pemisahan antara TNI dan Polri. Itu semangatnya saya kira pada waktu itu.

Jadi semangat suasana kebatinannya itu. Tetapi dalam perkembangannya Polisi ini istilah jawanya *diengkuk-engkuk* selama ini, tadinya *kan* tidak pernah di masukkan

dalam Undang-Undang Dasar. Kita coba mereka masukkan di sini termasuk juga kekuasaan Presiden sehingga Presiden mempunyai kekuasaan Kepolisian.

Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada Bab XII Pasal 30 mengenai Polisi itu sudah cukup diatur di situ. Saya setuju ini didrop walaupun ini sudah amendemen kedua. Tadinya didrop, Polisi tidak di sini. Sebab memang benar dan sekarang sedang dibicarakan RUU tentang Kepolisian sebab polisi ini bukan *combattan*. Ia betul alat negara di bidang perkeamanan? *Twenty four hours* itu, benar itu. Beda dengan TNI, walaupun di barak itu juga harus *twenty four hours*. Apalagi kalau kapal ALRI itu *twenty four hours* itu harus *stand by* terus. Beda dengan Angkatan Udara, Angkatan Darat, alat-alatnya itu bisa masuk parkir di garasi. Tetapi angkatan laut yang *stand by* itu harus menyala terus-menerus itu, itu juga biayanya cukup mahal itu yang menyangkut obyek.

Oleh karena itu saya sependapat dengan Fraksi TNI/Polri bahwa kaitan Pasal 10 ini tidak bisa, tidak berdiri sendiri itu menyangkut pada pasal-pasal berikutnya terutama mengenai keadaan bahaya. Saya pikir mengenai keadaan bahaya ketika kita memasuki Pasal 12, ini perlu ada penafsiran jangan lagi ada dekrit ataupun maklumat, karena di sini diatur di sini. Dan sampai sekarang Undang-undang PKB-nya itu juga belum disahkan, PKB memang sah sebagai partai tapi Undang-undang PKB belum, Pak.

Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, sekali lagi kami berpendapat Pasal 10A ini saya setuju didrop tetapi barangkali pada ketika kita memasuki Bab XII Pasal 30 barangkali perlu ada tambahan ayat itu yang menyangkut polisi, kalau itu nanti diperlukan itu pembicaraan nanti. Tapi ini saya pikir lebih baik didrop, sebab polisi sudah diatur di situ mengenai wewenang-wewenang, pengangkatannya segala diatur oleh undang-undang. Undang-undang sekarang sedang dibicarakan, apa cukup di Undang-undang itu saja Polisi itu. Saya pikir ini didrop saja.

Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.

50. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Maksudnya didrop atau diatur ulang, yang ini ya. Baik, terima kasih. Pak Tjipto.

51. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi, pada waktu kita membicarakan memang dulu semangat pemisahan TNI dan Polri. Makanya dibuatkan suatu rumusan tersendiri dalam pasal ini, mengenai masalah Polri. Akan tetapi kalau saya melihat sebenarnya memang Pasal 10A ini saya kira juga terkait dengan Pasal 12, jadi mengenai keadaan bahaya, bahaya *kan* dalam undang-undangnya apakah nanti dalam keadaan darurat sipil, darurat perang, jadi tetap saja.

Tetapi di dalam konteks ini, saya kira di sini Presiden kekuasaannya mengenai masalah bukan penegak hukumnya, saya kira jelas karena urutan di sini sehingga masih dalam rangka keamanan, ketertiban karena eksekutif itu bertanggungjawab memang terhadap keamanan dan ketertiban. Tapi kalau dalam pasal mengenai hukum saya kira diatur kembali.

Oleh karena itu, saya belum melihat apakah perlu didrop tidak. Tetapi perlu ada pengaturan. Apalagi semangatnya nanti apakah kita masih akan mempertahankan Tap-Tap MPR terus menerus. Apakah tidak ada payung yang di sini mengenai pengaturan. Karena kita ingat bahwa dulu juga Polisi pernah di bawah Departemen Dalam Negeri. Jadi jelas-jelas di bawah kekuasaan Presiden. Dan itu juga saya kira bukannya berlaku di sini, di negara lain juga demikian.

Jadi, Polisi itu memang di bawah Presiden. Memang penegakan hukum itu berlaku untuk terhadap siapa saja. Oleh karena itu saya melihat perlu kita pikirkan

untuk penegasan mengenai pemisahan ini, payungnya di sini perlu, karena nanti keberadaan Tap itu nanti yang masih kita pertimbangkan kembali.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

52. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sutjipto.

Berikutnya kami persilakan Pak Erman. Silakan, Pak.

53. Pembicara : Erman Suparno (F-KB)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Khusus kepada Pak Asnawi saya mengomentari, beliau berani setelah dilihat-lihat tidak ada Gus Yus, tapi urusan dengan PKB nanti diselesaikan di luar saja, Pak.

Terima kasih, Pimpinan. Berkaitan dengan Pasal 10A tentunya kita mencoba berpikir jiwa daripada bagaimana menempatkan Kepolisian kita. Kalau pendekatannya bahwa Kepolisian ini sebagai aparat sipil dan juga sebagai alat keamanan negara, tentunya di Pasal 10A yang berkaitan dengan masalah Presiden tentunya tidak relevan.

Oleh karena itu, saya sependapat juga dengan Fraksi TNI/Polri, mungkin Pasal 10A perlu dipertimbangkan untuk didrop. Kemudian untuk yang berikutnya tentunya masalah Kepolisian nanti berkaitan dengan Tap VII MPR itu perlu juga ada suatu peninjauan kembali masalah Kepolisian. Karena kalau kita melihat antara Pasal 10 dan 10A ini konotasinya bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan ini. Kemudian Pasal 10A Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian. Memang konotasinya menjadi Kepolisian ini sama dengan angkatan konotasinya. Padahal satu sisi jelas bahwa Kepolisian itu lebih diorientasikan kepada *social services* berkaitan dengan sebagai aparat hukum, bagian dari aparat hukum. Jadi saya sependapat seyogianya Pasal 10A ini didrop saja.

Saya rasa demikian, terima kasih.

54. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Erman. Jadi, apa sudah bisa disimpulkan, didrop saja, belum? Karena belum bicara semua, ya nantilah, karena sekarang sudah pukul 12.30 WIB. Kami akhiri dulu dibreak. Nanti jam 14.00 WIB kita lanjutkan lagi.

Jadi rapat ini kami..., begini, ini masih banyak, masih satu, dua, tiga, empat. Jadi tidak mungkin, lebih baik kita..., saya tidak bisa sekejam itu, Pak. Jadi, lebih baik kita teruskan nanti jam 14.00 WIB supaya begitu.

Jadi kami skors saja dan kita masuk kembali jam 14.00 WIB.

RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB

KETOK 2 X

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Rapat ini kami buka kembali.

KETOK 1 X

Pembicara berikutnya mestinya Pak Theo L. Sambuaga. Tapi Pak Anthonius mohon izin karena akan ke Irian Jaya, oh, ke Komisi. Jadi, dipersilakan atas dengan persetujuan Pak Theo L. Sambuaga. Silakan Pak Anthonius Rahail.

56. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih, Pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Pak Theo atas perkenannya untuk kami diberi kesempatan pada kesempatan ini.

Berkenaan dengan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil kerja Badan Pekerja dan persandingan dengan Perubahan Undang-Undang Dasar oleh Tim Ahli, Pasal 10A, perkenankan kami untuk menyampaikan pendapat. Dimana tadi kami juga telah mengikuti pendapat dari rekan-rekan fraksi yang lain ada usul terhadap Pasal 10A didrop. Tetapi pendirian dari fraksi kami, Fraksi KKI bahwa substansi dalam Pasal 10A, itu kami belum bersedia untuk ini didrop. Dipertahankan walaupun posisinya nanti akan dilihat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, khususnya Kepolisian ini. Karena ketika kita memisahkan secara tegas TNI dengan Kepolisian maka mempunyai *job description* yang juga jelas, ialah dalam negeri Polri dengan keamanan, sedangkan TNI pertahanan.

Maka ini perlu kita pertimbangkan dengan sangat hati-hati peran daripada Kepolisian yang menjaga keamanan dalam negeri, Kamtibmas ini. Sebab ini adalah juga hal yang penting. Dan kalau tidak kita masukkan di dalam Undang-Undang Dasar maka cantolan untuk Kepolisian lalu ada dimana, sementara TNI ada di sini.

Memang sekarang ini juga sedang dibahas Undang-Undang Kepolisian. Kami tidak tahu makna dalam pembahasan Undang-Undang Kepolisian itu, Kepolisian ada dimana. Tetapi pada dasarnya KKI mengemukakan pada kesempatan ini bahwa Kepolisian perlu substansi dimasukkan di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 karena pada Tap VII yang lalu memang kita sudah pisahkan secara tegas. Jadi, kalau sekarang didrop mekanisme pertanggungjawabnya juga kemana, itu juga menjadi masalah yang perlu kita perhatikan bersama-sama.

Ini yang ingin kami ketengahkan dalam forum ini dan dengan demikian kami mengakhiri pandangan singkat fraksi kami. Dan kami mohon pamit Pak Ketua, dan Bapak, Ibu, untuk menghadiri lagi Pansus RUU Migas, ada yang ditugaskan fraksi untuk juga disampaikan di sana.

Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Anthonius, pamit diberikan. Pendapatnya dipertimbangkan. Terima kasih Pak Anthonius. Selamat bertugas.

Berikutnya kami persilakan Bapak Theo L. Sambuaga.

58. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Mengenai Pasal 10A ini, seperti kita ketahui atau yang kita pahami bersama pada waktu kita bicarakan soal ini dan mengambil kesepakatan pada waktu yang lalu. Ini Pasal 10A dalam konteksnya Pasal 10 yang lama yaitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, angkatan darat dan laut. Pada waktu itu dalam konteks yang lalu Kepolisian masih merupakan integrasi atau merupakan bagian dari ABRI pada waktu itu.

Kemudian karena semangat dan kesepakatan rakyat untuk memisahkan atau pemisahan maka Kepolisian terpisah dari TNI. Selanjutnya ikutannya adalah pasal ini

kita pisahkan. Tetapi kemudian kalau kita lihat perkembangannya apalagi kalau dikaitkan antara Pasal 10 dan Pasal 11 maka kekuasaan tertinggi atau posisi Presiden pemegang kekuasaan tertinggi dalam angkatan perang ini, ada kaitannya dengan pernyataan perang, barangkali ya. Ini Pasal 11 konteksnya, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Padahal dalam perkembangan sekarang dengan pemisahan Polisi dari TNI, Kepolisian dari TNI, memang lebih ditekankan fungsi TNI, fungsi Polisi, Kepolisian sebagai alat negara di dalam bidang keamanan yang berfungsi, seperti kita ketahui semua pengayom masyarakat dan penegak hukum.

Saudara-saudara sekalian. Memang kalau kita tetap seperti ini, Pasal 10A itu menimbulkan, sangat mungkin menimbulkan penafsiran berbeda dan implementasi di lapangan juga sangat bisa berbeda. Oleh karena itu kami juga dapat sependapat dengan pemikiran untuk menghilangkan Pasal 10A ini. Tetapi jangan sampai tidak ada satu rumusan di sini tentang Kepolisian dan hubungannya dengan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Untuk hal tersebut, tadi banyak disebutkan oleh teman-teman sebagai payung dan cantolan, barangkali kita bisa melihat pada Bab tentang Pertahanan dan Keamanan yang telah kita sepakati dan telah kita *adopt* pada waktu perumusan kedua. Di sana disebutkan tentang fungsi TNI dan fungsi kepolisian serta disebutkan juga bahwa hubungan TNI dan ini macam-macam Polri ini serta ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan undang-undang. Kalau saya tidak salah ingat begitu kalimatnya.

Jadi, ada cantolannya di situ. Dan kedua kita kaitkan dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 di samping menjadi Bab tentang Pertahanan dan Keamanan yang juga menyebut diatur dengan undang-undang dalam Undang-Undang Dasar ini, bab berapa saya lupa itu, Bab tentang Pertahanan dan Keamanan yang kita *adopt* pada perubahan kedua. Juga Tap Nomor VII/MPR/2000, Tap Nomor VII/MPR/2000 di sana secara eksplisit dikatakan bahwa dalam hubungan Kepolisian dengan Presiden umpamanya bahwa Kepala Kepolisian itu diberhentikan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Jadi, di sini juga sudah menunjukkan bagaimana konteksnya tentang hubungan Presiden dan Kepolisian. Jadi, tambahan payung lagi. Oleh karena itu Saudara Ketua barang kali ini kita dapat sepaham atau sependapat untuk didrop yang 10A tetapi dengan pengertian bahwa hubungan Kepolisian itu tidak terpisah sama sekali. Jadi bukan independen, tetapi dalam konteks seperti pada Bab XII Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan dan dalam konteks seperti Tap VII/MPR/2000.

Jadi, saya kira itulah beberapa hal atau pendapat kami yang ingin disampaikan di sini. Sebab kalau kita merumuskan, tadinya kami berpikir untuk merumuskan kembali pasal ini, tetapi kami melangkah lebih lanjut menemukan kesulitan bagaimana merumuskan kembali di sini dalam konteks Pasal 10, Pasal 11. *Kayaknya* agak di luar konteks untuk merumuskan kembali di sini. Kalau dilihat bunyi Pasal 10 dan Pasal 11 barangkali mungkin kita dapat menekankan kepada pengertian bahwa makna dari supaya Kepolisian ini tidak lari sendiri saja sedemikian rupa yaitu Bab XII dan Tap Nomor VII/MPR/2000.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Theo. Pak Luthfi, silakan.

60. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Jadi, kalau kita lihat bahwa angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara itu sama fungsinya, Kepolisian berbeda. Kemudian kalau kita lihat susunan Pasal 10, 11 dan 12 adanya Pasal 10A di sini memang tidak tepat, tidak serasi. Jadi, kami setuju untuk mendingkat Pasal 10A ini dari sini. Perkara hubungan Kepala Kepolisian Negara dengan Presiden, kalau toh akan diatur, memang dia tidak dalam satu nafas dengan hubungan KASAD, KASAU dan KASAL ini, kalau dipasang di sini, ini seolah-olah kaitannya kesitu.

Jadi saya pikir barangkali itu bisa kita nanti lihat pada Undang-undang Pertahanan, pasal yang mengatur pertahanan dan keamanan dan fungsi-fungsi masing-masing hubungan itu disebutkan memang harus diatur dengan undang-undang. Jadi, di sana diletakkan fungsi angkatan yang mengatur pertahanan dan fungsi Polisi yang keamanan dan ketertiban hukum itu, penegakan hukum.

Jadi kalau di situ diatur dalam hal ini itu bisa lebih tepat. Jadi, kami singkatnya sependapat untuk mendingkat Pasal 10A dari tempat yang sekarang.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi. Terakhir untuk materi ini adalah Pak Zain Badjeber, silakan, Pak.

62. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya kira kita membicarakan Pasal 10A yang sebenarnya sudah ada kesepakatan sebelumnya bukan disebabkan oleh Fraksi TNI/Polri mau mempersoalkannya. Tetapi memang suatu hal yang patut untuk disimak kembali sesuai dengan tugas Tap Nomor IX/MPR/2000. Kami tidak mau menyebutkan oleh karena keterpengaruhan pembuatan Tap VI dan Tap VII pada waktu itu, yang seolah-olah mengesankan bahwa kita menyusun ini oleh karena faktor jangka kepentingan, faktor jangka pendek, tetapi semata-mata suatu hal yang perlu kita kaji kembali walaupun oleh Tim Ahli nampaknya melakukan begitu saja tanpa suatu catatan.

Saya tidak ingin mengatakan karena Tim Ahli tidak ahli di bidang itu, tetapi kenyataannya tanpa suatu catatan. Seolah-olah membenarkan apa yang telah kita lakukan sebelum Sidang Tahunan 2000 kemarin.

Saya menghitung paling tidak ada empat pasal yang menyebut Polri di dalam naskah ini maupun yang sudah diputuskan pada Sidang Tahunan Tahun 2000, baik pada Pasal 10 A, Pasal 25D, Pasal 30 dan Pasal 2 aturan peralihan. Kata-kata Polri terdapat di dalam empat pasal. Dihitung katanya itu ada enam kata dari Polri. Sebab pada perubahan kedua Pasal 30 Ayat (2), (4), (5) mengulang-ulangi kata Polri. Ini saya kemukakan karena kemungkinan tadinya ada kekhawatiran, Polri itu tidak disebut-sebut di dalam Undang-Undang Dasar kita tahun 1945, begitu. Disebut sampai enam kali dan menempati empat pasal.

Dalam kaitan Pasal 10A ini sekaligus kami ingin menyinggung Pasal 25D dengan ..., di sana nanti juga perlu kita pikirkan kembali kalau sekedar di dalam Bab Penegakan Hukum, lalu hanya untuk menyebut penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Polri, terlalu saya tidak hendak mengatakan terlalu murah hanya untuk menyebut salah satu fungsi Polri di cabang penegakan hukum.

Dimasukkan itu seolah-olah bahwa adanya perebutan penyidikan diantara instansi, itu sudah dibakukan di dalam Undang-Undang Dasar ini, sehingga tidak mungkin undang-undang pelaksanaannya mengatur lain daripada itu. Sementara kita sedang menyusun apa yang kita sebut *integrated criminal justice system*, bagaimana apakah seperti yang diatur di dalam KUHAP Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana Nomor 8 tahun 1981 yaitu Polri adalah penyidik tunggal ataukah tidak. Seperti itu nantinya di dalam perundang-undangan di masa akan datang.

Oleh karena itu, kedudukan Presiden di dalam Polri di dalam Pasal 10A ini, juga bukan saya hendak katakan bahwa Polri pada saat itu kita setuju seperti ini seperti apa yang tertulis ini agar tidak diletakkan di bawah departemen apapun tetapi benar-benar di bawah Presiden yaitu sudah tercantum di Undang-Undang Dasar. Sehingga undang-undang tidak mungkin mengubah-ubah kedudukan Polri. Saya kira bukan itu maksud kita, ataupun Fraksi Polri pada waktu itu. Sehingga bagaimana kedudukan Polri apakah di bawah presiden ataukah oleh Presiden diserahkan kepada satu Departemen yang menjadi pembantu presiden, itu adalah masalah undang-undang, tidak kita bakukan di dalam Undang-Undang Dasar yang tidak mudah diubah-ubah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kami sepakat apabila Pasal 10 ini, Pasal 10A dan Pasal 25D nanti, kita tinjau kembali dan bagi kami Pasal 30 yang sudah mencantumkan ketentuan lebih lanjut diatur baik kedudukan maupun syarat-syarat diatur dalam undang-undang. Sudah cukup untuk mengatur substansi-substansi yang dimaksud di dalam Pasal 10A dan Pasal 25D ini.

Demikian, Saudara Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima Kasih.

Khusus untuk Pasal 10A ini, ini kita sudah melakukan satu kali putaran dan untuk sementara kesimpulannya adalah mengenai masalah hubungan Presiden dengan Polri itu perlu ada cantelannya didalam Undang-Undang Dasar, tetapi tidak di dalam bagian ini, begitu. Itu begitu ya.

Jadi dalam arti kata lain secara teknis dia didrop. Mengenai formulasi atau reformulasi daripada hubungan itu, itu dibicarakan dalam konteks lain. Kemungkinan besar adalah dalam konteks Pasal 30 yaitu tentang fungsi pertahanan dan keamanan, sedangkan dalam hubungan itu pula ada kehendak nanti kalau sampai pada Pasal 25D tentang sebenarnya pembicaraan tentang *integrated judiciary system*. Masalah ini juga akan dilihat, jadi itu kira-kira kesimpulan pembicaraan. Sehingga nanti kalau dirumuskan secara teknis memang 10A yang berisi ini. Jadi tidak ada, tetapi tidak berarti substansinya tidak dibicarakan. Cuma dalam konteks lain dan seberapa jauh formulasi itu, apakah berdiri sendiri ataukah terkait dengan yang lain.

Dengan itu apakah perlu ada *round* kedua? Oh perlu. Ya, ini memang tidak bisa lain. Ini memang baru satu, tidak itu *kan* terpotong tadi, terpotong ini sambungannya begitu. Makanya kami tawarkan tadi.

Baiklah, kalau memang masih ada yang menghendaki kami persilakan, masih ada lagi? Pak Tjipno? Baik. Jadi, pembicara tunggal untuk *round* kedua. Oh, ditemani oleh Pak Harun Kamil.

Silakan Pak Tjipno.

64. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Harun Kamil. Jadi ditemani.

Forum yang kami hormati, kami mendengar terakhir begitu telitinya Pak Zain untuk melihat Polisi dan memang sejarahnya juga Pak Zain. Dan kami ini dulu dalam satu rumpun *criminal justice system* juga. Jadi, mungkin masing-masing juga teliti melihatnya ini.

Mengenai Pasal 10A tepat sekali Pak Zain menginventarisir masalahnya. Tadi ada di Pasal 25D, ada di Pasal 30. Namun yang di Pasal 10A ini masalahnya adalah garis komando. Garis komando itu ada dua, garis komando administrasi dan garis komando operasi.

Garis Komando Operasi yang berupa penegakan hukum, sebetulnya bukan hanya penegakan hukum. Pak Zain barangkali bahasanya yang paling benar yang di 30 itu kecolongan saya. Yang benar itu adalah *veiligheid rust en orde* Pak, itu persisnya, Pak. Cuma saya kecolongan menjadi masyarakat di 30 itu. Jadi, kalau pakai bahasa Jerman itu *sicherheit, ruhe und ordnung* kira-kita begitu. Ada dua. Terjemahannya? Ini masalahnya adalah bukan masalah ketertiban masyarakat tetapi ketertiban umum. Jadi, *sicherheit, ruhe und ordnung*-nya tadi itu adalah penegakan hukum, kemudian *rust*-nya tadi ketentraman, kedamaian dan sebagainya, begitulah kira-kira.

Jadi, Pasal 30 mumpung saya ingat, nanti sampai di Pasal 30 nampaknya kita mencoba untuk menyentuh sekali lagi bukan ketertiban masyarakat, tetapi ketertiban umum yang betul, begitu, *rust und orde*.

Kembali kepada Pasal 10A khusus yang menyangkut penegakan hukum atau bicara hukum, tidak ada satu badan lainpun yang boleh intervensi, termasuk Kapolri. Kapolri tidak boleh intervensi kepada Kepala Resersnya kalau dia sedang menyelidiki perkara. Di situ dia hanya fasilitator, jadi komandan dari satuan polisi hanya fasilitator. Oleh karena apa? Pekerjaan polisi adalah individual, bukan dalam *corps verband*, bukan dalam ikatan kesatuan, bukan dalam *unit verband* tapi individual, Pak. Dan dia bertanggungjawab pada hukum, bukan kepada Kapolri, bukan kepada Kapolres. Hukum, salah hukum dia salahkan.

Jadi oleh karena itu, masalah intervensi ini jangankan Presiden, kepala kesatuannya itu tidak boleh, dia hanya fasilitator. Fasilitator ini di bidang apa? Di bidang administrasi. Meliputi apa? Meliputi personil, materiil, keuangan, fasilitas komando dan lain-lain.

Dengan demikian maka jelas perlu Pasal 10A ini dirumuskan kembali, reformulasi yaitu bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara RI di bidang administrasi sedangkan di bidang operasinya berada dalam lingkungan sistem *integrated criminal justice system*.

Itu barangkali yang perlu kita rumuskan. Tapi persisnya bagaimana, nanti barangkali kita bisa rumuskan bersama kalau ini masih diharuskan untuk *exist*.

Sementara itu penjelasan kami.

Terima kasih.

65. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Bapak Sutjipno.

Terakhir untuk *round* ini Pak Harun Kamil, kami persilakan

66. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua, para hadirin yang kami muliakan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tentunya kalau berpendapat tentang polisi yang tepat yang bicara Pak Tjipno sama Pak Astawa di sini, tapi tentunya yang lain boleh berpendapat. Pak Astawa itu tetangganya Pak Asnawi.

Memang kita melihat UUD 1945 ada yang belum lengkap dan perlu disempurnakan yaitu tentang polisi walaupun yang lain ada pemilu juga tidak ada kan? Kita memfokuskan kepada polisi sebagai suatu realita yang ada tapi kemudian tidak mengadop atau tidak diakomodir di dalam konstitusi kita. Jadi, tindak lanjut dari pemisahan kekuasaan antara TNI dengan Polri maka harus dirumuskan di dalam pasal-pasal di konstitusi kita.

Yang pertama, saya melihat Tap VII itu, seharusnya bisa diadop, diangkat ke undang-undang tinggal kita selektif mana yang cocok, mana yang tidak dengan UUD, setuju kan Pak? Jadi jangan memikirkan Tap VII yang di bawah ini. Kemudian menjadi gangguan justru bisa dimanfaatkan untuk di-*adopt* ke konstitusi, tinggal penempatannya yang pas. Yang jelas *kan* polisi adalah alat keamanan dan ketertiban umum, umum dan masyarakat ini yang menjadi samar, *gitu*.

Biasanya ketertiban umum dan kesusilaan itu oleh satu paket kalau dalam artinya. Ketertiban umum itu barangkali istilah yang tepat, cuma karena waktu di tingkat masyarakat dipakai masyarakat. Yang perlu diatur tentang hubungan siapa yang mengangkat, memberhentikan dan bagaimana prosesnya. Itu sejauh mana diatur di dalam Undang-Undang Dasar, kalau untuk diatur harus juga mengenai Panglima TNI juga harus sama diatur. Tap VII kan Panglima TNI dan Polri pengaturannya.

Kemudian melihat tugas, wewenang yang ada saya memfokuskan kepada Polri sebagai alat penyidik di bidang pidana dalam rangka tadi *integrated criminal justice system*. Kita harus melihat latar belakangnya terlebih dahulu supaya kita jangan terpecah-pecah. Jadi proses penyidikan itu siapa, proses penuntutan itu siapa, yang memproses pemutusan perkara siapa? Ini berangkat dari sini supaya jangan terjadi kekacauan, yang kita lihat terjadi perebutan lahan untuk memeriksa atau penyidikan. Itulah kemudian konstitusi kita mengatur di situ, makanya letaknya di dalam kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum.

Kalimat tentang masalah polisi selaku kewenangan penyidik, kalau saya tertambat masih tetap di sana karena dalam rangkaian tadi. Siapa yang jadi penyidik, penuntut, penuntut jelas jaksa, jelas itu mesti diatur dan tentang masalah kemudian yang berwenang memutus perkara adalah pihak Mahkamah Agung. Jadi konkretnya mengenai Pasal 10A ini, mungkin tempatnya tidak di situ tapi harus ada rumusan tentang hubungan yang jelas tentang mengadop, bukan mencermati Pasal 10A tentang siapa yang mengangkat dan siapa yang memberhentikan dari sana prosesnya setelah melihat tugas dan wewenang dari polisi.

Saya kira ini yang perlu saya tambahkan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harun.

Jadi dengan ini saya pikir apa yang kami tawarkan sebagai kesimpulan dari pembicaraan ini tidak berubah. Untuk Pasal 10A didrop, materinya diatur kembali pada tempat lain yang lebih relevan. Dan memang dibedakan antara kewenangan atau tugas-tugas yang meliputi lingkup administrasi dan yang meliputi lingkup operasi.

Dengan demikian apakah bisa kita teruskan dengan Pasal 11? Baik, Pasal 11 sekaligus saja Ayat (1), (2), (3).

Ayat (1) tidak ada yang ingin mengubah sebetulnya, jadi mungkin difokuskan pada Ayat (2) dan Ayat (3).

Tidak ada yang ingin mengubah karena memang akan panjang sekali itu.

Kami undang pendapat dari Bapak-bapak sekalian. Pak Asnawi pembicara tunggal, ada Pak Tjipto, Pak Lukman, Pak Affandi. Ini yang menyangkut perjanjian-perjanjian yang luas, yang dahulu itu hanya membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain. Sementara banyak sekali perjanjian yang tidak menyangkut negara lain yang tidak mempunyai dampak luar biasa terhadap kehidupan kita. Pak Asnawi, Pak Tjipto, Pak Lukman, Pak Affandi, Pak Soewarno, Pak Theo, Pak Luthfi, Pak Yusuf Muhammad.

Baik, kami persilakan Pak Asnawi.

68. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalammu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, rekan-rekan Anggota PAH I yang saya muliakan.

Kami berpendapat bahwa Pasal 11 Ayat (1) itu sudah kita sepakat tetap, Ayat (3) juga tetap saya kira itu. Ayat (3) itu tambahan dari Badan Pekerja itu tetap.

Jadi yang menjadi persoalan ini barangkali Ayat (2) Pak. Semangatnya ketika itu adalah bahwa Presiden dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional itu harus memperhatikan kepentingan ekonomi dan kemandirian bangsa kita. Disinyalir pada waktu itu semangatnya bahwa krisis yang terjadi pada tahun 1997 itu karena perjanjian mengikat dengan hubungan internasional itu kurang memperhatikan kepentingan yang mendasar bagi kehidupan rakyat. Jadi intinya itu bahwa ada rumusan ini kami berpendapat rumusan Badan Pekerja menyebut Presiden itu sudah benar, sedangkan Tim Ahli menyebut pemerintah. Kalau Presiden, otomatis pemerintah itu. Saya pikir itu, karena kita dalam kaitannya Bab tentang Presiden.

Jadi oleh karena itu saya tetap mempertahankan istilah Presiden dan meng-*adopt* rumusan Tim Ahli. Sebab itu lebih menyeluruh. Tidak hanya menyangkut soal beban keuangan, tetapi sudah menyangkut akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Untuk itu harus di dasarkan pada asas manfaat dan mendahulukan kepentingan rakyat banyak serta harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Itu sama dengan rumusan kita. Jadi tidak semata-mata menyangkut soal beban keuangan negara tetapi sudah lebih mendasar bagi kehidupan rakyat. Jadi menunjukkan di sini negeri kita ini negeri yang mandiri, sebab terasa sekali hubungannya dengan IMF sekarang ini seperti *kan* kita banyak didikte.

Oleh karena itu pemerintah di dalam menerima perjanjian atau melakukan perjanjian-perjanjian internasional harus lebih secara mendasar memperhatikan kepentingan negara, kepentingan rakyat banyak. Adapun ketentuan menyangkut soal perjanjian internasional itu kita sudah punya undang-undangnya. Sudah ada Undang-undangnya mengenai perjanjian internasional itu dan sebetulnya semangat ini ada di dalam Undang-undang itu dan kebetulan saya ikut dalam Pansus itu dulu di Komisi I semangat untuk tidak semudah itu didikte oleh pihak negara, maupun organisasi internasional sehingga negara kita ini, kasarnya digadaikan. Sehingga kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, seperti hutang-hutang negara karena pada waktu itu yang menonjol menyangkut soal keuangan. Maka yang menonjol itu keuangannya padahal hal-hal lain perlu kemandirian.

Sekali lagi Saudara Pimpinan, saya condong mengambil rumusan dari Tim Ahli. Hanya kata-kata pemerintah tetap mengambil rumusan kita sendiri yaitu Presiden karena ini dalam kaitannya membicarakan tentang Presiden.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, mungkin nanti Pak Asnawi menjelaskan kenapa Presiden bukan pemerintah.

Berikutnya kami persilakan Pak Sutjipto, silakan.

70. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi dari rumusan Pasal 11, saya kira memang Ayat (1) tetap, demikian juga Ayat (3) saya kira ini standar mengenai pengaturan lebih lanjut. Lalu persoalan mengenai Ayat (2) saya kira kalau rumusan pemerintah, menurut saya lebih tepat karena bahwa kalau Presiden hanya Presiden saja, padahal pemerintah itu bisa dikatakan luas karena ada pembagian tugas. Jadi juga Presiden sudah ada rumusan mengenai pendelegasian pada menteri sehingga menteri pun juga bisa mewakili kepentingan pemerintah. Tapi belum tentu kalau disebut Presiden bisa terwakilkan. Kalau menurut saya pemerintah di sini lebih luas cakupannya.

Namun demikian, saya kira perumusan Badan Pekerja menurut pendapat kami sudah cukup baik karena ada pasal lain yang mengatur dalam hal hubungan ketatanegaraan yaitu di dalam mengangkat duta dan juga menerima duta-duta besar lain. Oleh karena itu lebih baik kalau di sini secara sistematis memang ada pembatasan.

Jadi rumusan Tim Ahli saya kira bagus. Tapi kehidupan rakyat, kalau kehidupan rakyat menurut saya juga tentunya di bidang ekonomi atau keuangan. Sehingga dengan begini merumuskan dalam undang-undang atau kontrol daripada Majelis itu lebih gampang. Karena kalau hubungan konstitusi adalah MPR, sehingga kalau yang dampak kini kriterianya apa, jadi menimbulkan penafsiran, yang luas penafsirannya.

Oleh karena itu kami sepakat, sependapat bahwa dengan Tim Ahli mengenai Presiden diganti dengan pemerintah. Tapi rumusannya kami cenderung untuk memilih rumusan daripada Badan Pekerja sendiri.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipto.

Selanjutnya kami persilakan Pak Lukman.

72. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Berkaitan dengan Pasal 11 ini memang ada dua rancangan hasil dari Badan Pekerja dengan usulan Tim Ahli. Maka menyangkut Ayat (1) ini tetap ini. Naskah lama itu tetap digunakan, lalu itu kemudian jadi Ayat (1) sebagaimana rumusan awal.

Adapun Ayat (2) nya di sini ada dua alternatif dan untuk yang kesekian kalinya nampaknya dibandingkan dengan Badan Pekerja maka rumusan Tim Ahli ini, kami melihat ada beberapa kelemahan atau dari rumusan ini masih dimungkinkan adanya penafsiran atau persepsi yang perlu mendapatkan kejelasan lebih lanjut.

Pertama pada Ayat (2), di sini Tim Ahli menggunakan kata pemerintah padahal konteks kita ini adalah Presiden sesuai atau sebagaimana Ayat (1) naskah yang lama

itu, bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Di sini Ayat (2) dan (3) sebenarnya dimaksudkan ingin mengurai dalam kaitannya membuat perjanjian dengan negara lain karena yang berkaitan menyatakan perang dan membuat perdamaian itu sudah merupakan sesuatu yang maklum, yang sudah diketahui, sudah jelas.

Di sini memang kata Presiden itu lebih tepat dibanding kata pemerintah. Karena kalau pemerintah itu kemudian tidak jelas siapa yang dimaksud dengan pemerintah itu. Menteri *pun* bisa mewakili pemerintah. Gubernur, bupati dalam konteks otonomi daerah itu bisa mewakili pemerintah. Padahal maksud kita merumuskan ayat (2) ini sebenarnya konteksnya adalah Presiden, karena ini bicara mengenai kewenangan Presiden.

Lalu yang kedua, di sini rumusan Badan Pekerja jauh lebih baik karena dalam membuat perjanjian internasional lainnya, karena Ayat (1) sudah bicara tentang perjanjian dengan negara lain. Ini Ayat (2) nya perjanjian lainnya lebih fokus sedangkan pada Tim Ahli tidak. Juga Tim Ahli ini mensyaratkan yang bisa menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dan ini maknanya luas sekali, ini bisa positif, bisa negatif. Padahal substansi atau esensi yang ingin kita angkat adalah persetujuan Dewan itu bila perjanjian internasional dimungkinkan atau membuka peluang terjadinya kerugian atau mengakibatkan beban keuangan negara. Itu sebenarnya batasan kenapa itu kemudian perlu adanya persetujuan Dewan.

Di sini akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat ini luas sekali dan bisa positif juga. Akibat yang luas ini kan bisa sesuatu yang mendatangkan positif, yang baik. Itu juga apakah juga harus persetujuan Dewan? Dan ini akan menyulitkan dari sisi mekanismenya nanti, sangat birokratis.

Sehingga dengan demikian kami lebih menyetujui rumusan hasil Badan Pekerja ini, selain juga kriteria selain akibat beban keuangan negara juga yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang ini sesuatu yang mendasar. Karena seringkali pengalaman kita selama ini, perjanjian internasional itu langsung saja tanpa persetujuan Dewan.

Padahal itu langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perlunya adanya revisi atau penyempurnaan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada. Dan ini kemudian menjadi persoalan di kemudian hari, sehingga dua syarat ini beban keuangan negara dan terjadinya perubahan atau pembentukan undang-undang ini bisa menjadi syarat bagi Presiden dalam membuat perjanjian internasional harus dengan persetujuan Dewan.

Adapun Ayat yang (3) ini jelas tidak ada persoalan, jadi ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Demikian pandangan kami.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Lukman.

Berikutnya Pak Affandi, silakan, Pak.

74. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, temannya Bapak Pimpinan, para hadirin/hadirat yang kami muliakan.

Baiklah dari kami Fraksi TNI/Polri berkenaan dengan Pasal 11, untuk Ayat (1) disebutkan di situ:

“Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain”.

Ini jelas pengertiannya perjanjian berkenaan dengan perang itu Pak. Ini tetap pengertian kami seperti itu.

Kemudian untuk Ayat (2) Pasal 11 ini, kami dari Fraksi TNI/Polri lebih cenderung memilih apa yang diformulasikan oleh Tim Ahli dengan catatan ada satu tambahan kata pemerintah dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat harus didasarkan pada asas manfaat dan mendahulukan kepentingan rakyat banyak, serta harus mendapatkan putusan DPR.

Alasannya sebagai berikut. Apa yang dicantumkan di dalam Ayat (2) rumusan Tap IX oleh BP ini cukup bagus, namun demikian kami berpendapat bahwa ini kurang mencakup beberapa masalah. Karena ini *spoting*-nya, penekanan pada keuangan negara. Padahal interaksi antara negara ini bukan hal berkenaan dengan ekonomi saja. Walaupun mungkin di dalam keseharian dari waktu-waktu kementerian ekonomi ini juga penting.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kepentingan-kepentingan lain masalah-masalah politik, sosial, budaya dan sebagainya, pertahanan keamanan dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa secara simultan sebetulnya di dalam hubungan antara negara, di dalam melancarkan strateginya atau kepentingan nasionalnya itu mesti terintegrasikan. Politik ekonomi sebagai poros sebagai *axis of advance* mesti ditunjang dengan yang lain, politik-politik yang lain seperti sosial dan keamanan dan sebagainya. Maka kami cenderung memilih yang dirumuskan oleh Tim Ahli. Alasan kami seperti yang tadi saya katakan, bahwa di dalam melancarkan hubungan antara negara itu pasti terintegrasikan antara semua kepentingan di dalam masyarakat, bangsa dan negara, baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan sekaligus.

Kemudian, bagaimana tentang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar, apa kriterianya? Kriteria ini didasarkan pada pencermatan oleh Dewan sepanjang interaksi dengan pemerintah. Hal-hal yang sambil berjalan dicermati di dalam DPR melaksanakan fungsi dan peran pengawasannya bahkan akan bisa diketemukan hal-hal yang bersifat mendasar ini. Misalnya seperti kemarin berkenaan dengan IMF dibicarakan juga dengan DPR. Yang tandatangan bukan Presiden tetapi pemerintah. Setiap pejabat siapapun yang bisa mengatasnamakan pemerintah membuat perjanjian secara internasional. Jadi kami cenderung pemerintah.

Sehingga dengan didasarkan pada pencermatan oleh Dewan di dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, akan bisa diidentifikasi hal-hal yang luas dan mendasar itu. Dan dengan demikian maka dirasakan tidak akan menghambat permasalahan itu, bahkan mencermati secara bersama-sama.

Saya kira itu saja Pak.

Terima kasih, Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

75. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Affandi.

Berikutnya kami persilakan Pak Soewarno.

76. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan, Saudara sekalian. Sebenarnya pembahasan mengenai Pasal 11 ini pada tahun yang lalu sudah kita kaji agak mendalam dan mengapa sampai ada kata lainnya pada Ayat (2) itu. Karena pada waktu itu kita berpangkal kepada rumusan asli, yaitu bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pada waktu itu kita semua sepakat bahwa ini sudah cukup bagus dan kita tidak berniat untuk mengubahnya. Namun kemudian timbul masalah-masalah yang tampaknya belum tertampung pada rumusan yang lama itu dengan mengangkat beberapa contoh yang terjadi dalam kehidupan ketatanegaraan kita.

Dan itu kemudian yang pasal ini asli itu menjadi Ayat (1) tetap. Dan kemudian beberapa spesifikasi yang kita angkat dari proses ketatanegaraan kita itu kita kelompokkan menjadi dua hal, yaitu yang mempunyai akibat beban keuangan negara dan yang punya akibat mengubah undang-undang atau membuat UU baru.

Atas dasar logika itu maka kemudian kita mencantumkan data perjanjian Internasional lainnya, artinya bukan yang tercantum pada Ayat (1). Setelah ini kita kaji maka akhirnya kristalisasi dari pendapat-pendapat itu ada yang terumus pada Ayat (2) itu. Jadi bukan hal yang waktu itu kurang cermat. Ada juga bahwa mengapa kita sebut Presiden karena dalam sistem presidensiil memang yang dimaksud dengan Pemerintah itu Presiden, Menteri itu pembantunya. Sehingga bukan hanya karena yang lalu kami terlibat. Tetapi menurut kajian kami sampai sekarang ini masih valid untuk hasil BP yang lalu ini.

Sedang Pasal 3 itu adalah hal yang normatif untuk menyelesaikan suatu perundang-undangan atau pasal-pasal yang dianggap masih perlu penjelasan lebih lanjut. Sehingga kami berpendapat bahwa hasil kita bersama tahun lalu itu masih cukup *valid* dan bagus untuk dipertahankan.

Terima kasih.

77. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno.

Berikutnya kami persilakan Pak Theo Sambuaga.

78. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian yang terhormat.

Dalam soal Pasal 11 ini, *to the point* saja kami melihat ada beberapa hal yang dapat kita adopsi, atau kita dapat terima dari usul Tim Ahli untuk memperkaya, untuk memperkuat kondisi atau persyaratan yang bagaimana sehingga harus mendapat persetujuan dari DPR.

Jadi dalam Pasal 11 Ayat (2) yang lama telah kita sepakati bersama, kami berpendapat adalah cukup bijaksana kalau kita tambahkan satu alasan lagi yang berasal dari Tim Ahli yaitu menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Yang lain-lain tidak diubah, subyek Presiden tetap. Jadi tidak perlu pemerintah karena kita berbicara tentang Presiden di sini.

Kita tahu semua berbagai alasan telah dikemukakan lagi kenapa juga kita sebut perjanjian internasional lainnya itu tetap. Tetapi barangkali kami usulkan ditambahkan yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, di-*insert* barangkali sebelum beban keuangan negara tersebut. Jadi tambah lagi suatu kondisi yang mensyaratkan bahwa apabila Presiden membuat perjanjian lainnya yang begini, maka harus memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya kira ini Saudara Ketua, singkat-singkat saja dan kami berharap mudah-mudahan Saudara Ketua sambil lalu saja, mungkin tidak relevan tapi sambil lalu mudah-mudahan bisa selesai seluruhnya sampai 16B, supaya kita lobinya sekalian saja besok, 16B ini selesai Saudara Ketua. Karena ternyata pasal-pasal berikutnya singkat-singkat semua.

Mudah-mudahan Saudara Ketua.

Terima kasih.

79. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tanda-tanda apa itu? Terima kasih Pak Theo.

Berikutnya Pak Luthfi, silakan.

80. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih, Pak Ketua.

Kita, DPR, sudah mengesahkan seingat saya tentang undang-undang perjanjian dengan negara lain. Itu sudah diatur, saya ingat di Komisi I itu, saya kira sudah lengkap diatur. Tetapi sebenarnya sekarang ini kita sedang membahas tentang hal-hal di UUD ini, tentang hal-hal yang menyangkut Presiden.

Memang Presiden itu kita lihat yaitu dengan persetujuan DPR menyatakan perang atau damai atau di sini disebutkan kalau ada perjanjian yang lain itu. Perjanjian yang lain itu juga harus dengan DPR. Artinya, Pasal 2 ini yang dirumuskan oleh Tim Ahli itu, Ayat (2) ini yang dirumuskan oleh Tim Ahli itu, ini adalah untuk, apa namanya, menjelaskan perjanjian internasional, yang mana ini adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Ditambahkan, ini menurut saya, tidak mengganggu berdasarkan pada asas manfaat dan mendahulukan kepentingan rakyat banyak serta harus mendapat persetujuan DPR. Jadi kami setuju dengan rumusan Tim Ahli. Cuma pemerintah ini sebaiknya Presiden karena kita bicara tentang Presiden. Perkara yang ketiga itu tetap.

Terima kasih Pak Ketua.

81. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi.

Berikutnya Pak Yusuf Muhammad, silakan Pak.

82. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Bismilahirrahmannirrahim.

Secara umum kebijakan seorang Presiden itu memang harus didasarkan pada kemashalatan, kemanfaatan rakyat, itu menyaingi Pak Tjipno ini. Kaidahnya itu *tasarfulimam alalraidhi malukulbilmaslahat*, kebijakan pemimpin, Kepala Negara atas rakyat itu harus manut, manut bahasa Jawanya itu asalnya juga bahasa Arab, harus mengikuti kepentingan kemashalatan rakyat. Ini sebetulnya kaidah umum dan atas dasar itu saya kira rumusan ini harus dikaitkan ke sana.

Yang menjadi pikiran saya dalam kaitan ini apakah memang harus pakai bahasa negatif yang menimbulkan akibat? Apa tidak bisa pakai bahasa positif yang berkaitan

atau yang menyangkut dengan kepentingan luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat? Itu pertanyaan saja.

Jadi kalau memang tidak harus pakai bahasa negatif mungkin yang berkaitan, tapi kalau penekanannya itu kepada dampaknya pakai bahasa yang menimbulkan itu. Jadi saya kebetulan kedua kalinya sowan dengan Pak Asnawi, kalau dulu karenauduknya dekat, sekarang sudah jauh. Jadi sama itu Presiden. Kemudian rumusnya, rumusan yang prinsip manfaat bagi rakyat itu.

Yang ketiga, soal penggunaan kalimatnya.

Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi kita memang bergembira atas langkah-langkah perjanjian damai sesuai Ayat (1) maksud saya.

Baik, untuk ronde pertama ini semua telah berbicara, dengan akibat yang tadinya tidak ada alternatif jadi ada alternatif. Jadi mungkin dalam hal ini ada usul dari Pak Theo Sambuaga ada *insert* dari apa Tim Ahli itu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dimasukkan. Tetapi memang pengkalimatannya adalah negatif, karena yang menimbulkan beban, kalau yang menimbulkan keuntungan tidak usah tinggal menikmati saja. Ini maksud kami untuk supaya kita ini dalam merumuskan nanti tidak terpancang kepada, pendirian saya kan begini, jadi banyak. Maksudnya ini kita akan mau kalau memang isinya sudah sama begitu.

Namun demikian, kami masih mengundang satu ronde lagi. Pak Soedijarto, soalnya kalau masih ada pembicara tunggal ada yang menemani, Pak Tjipto, Pak Soedijarto.

Pak Soedijarto, kami persilakan.

84. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Sebenarnya saya hanya ingin bertanya untuk memilih antara Presiden dan pemerintah, dalam perjanjian internasional biasanya *the government of Republic of Indonesia* tidak *the President of Republik Indonesia* ..., saya pernah tanda tangan sebuah kerja sama *on behalf of the Government of Republic Indonesia*, seorang tingkat Direktur Jenderal tapi kecil-kecilan, yang sudah harus diteliti oleh Deplu.

Jadi yang membuat itu Deplu, kerja sama dengan kedutaan besar negara lain, kemudian itu tanda tangan. Pertanyaannya apa yang diatur di UUD itu hanya perjanjian-perjanjian induk, tidak perjanjian-perjanjian yang sifatnya seperti tadi itu, yang agak *very technical*?

Kemudian yang kedua, selama ini kan ada suatu perjanjian internasional yang dikatakan perlu ratifikasi oleh DPR. Jadi ada *international agreement*, itu yang hanya berlaku setelah ada ratifikasi DPR, walaupun pemerintah sudah pernah setuju. Sebelum ada ratifikasi itu belum mengikat kedua negara itu.

Itu, pertanyaan saya. Saya tanya ini yang kita atur yang mana?

Terima kasih.

85. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih khusus untuk pertanyaan Pak Soedijarto, saya masih ingat tahun lalu kita membicarakannya ada menyangkut soal ini jika hal-hal itu yang menyangkut hal-hal *technical agreement* atau *parsial agreement* ada induknya maka itu adalah dilaporkan. Sebab kalau tidak alangkah banyaknya itu. Itu dulu pernah dibicarakan, Pak.

Jadi memang yang dengan kriteria dua ini yaitu satu keuangan negara, yang satu lagi mendasar bagi kehidupan rakyat begitu, itu sudah kelihatan bahwa hal-hal yang lebih bersifat implementatif itu tidak termasuk. Tapi nanti kita dalam lagi dalam temuan.

Jadi dengan demikian saya pikir pembicaraan mengenai ini sudah selesai. Pada tingkat Pleno ini ada keinginan untuk lebih menjelaskan tentang Presiden atau pemerintah. Kemudian bahwa materi tertentu dari usul perubahan ini di-*inserted* ke dalam hasil Badan Pekerja. Sedangkan Ayat (1) dan (3) tetap, baik, terima kasih.

Kita lanjutkan pada Pasal 12. Di sini tidak ada perubahan apapun, begitu ya? Baik.

Pasal 13 ada perubahan, pertama, kedua, tetapi secara wacana kemasyarakatan ada yang ingin supaya Ayat (3) Pasal 13 ini ditinjau kembali. Tetapi kita mempunyai kesepakatan kalau hasil amendemen itu nantilah di belakang kita lihat lagi secara menyeluruh.

Kemudian Pasal 14 ini sudah merupakan hasil amendemen dan memang kita tidak ada usul untuk mengubah. Pasal 15A ini sesuatu yang baru: "Ketentuan lebih lanjut mengenai kepresidenan diatur dengan undang-undang", dan sekarang sedang dibicarakan.

Nah tapi, baik kalau ada silakan diajukan, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kita lanjutkan pada Pasal 16. Pak Warno? Pasal 15A ini kalau ada yang berpendapat silakan dibicarakan. Kalau tidak ada berarti sudah begitu, begitu. Nanti kita bawa. Pak Lukman, jadi Pak Warno, Pak Lukman, mungkin kalau nanti diungkapkan permasalahannya.

Barangkali ada pendapat? Silakan Pak Warno.

86. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Di dalam mengatur Presiden dalam menjalankan kekuasaannya ini memang sudah ada satu pasal, saya lupa pasalnya yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya Presiden menjalankan menurut Undang-Undang Dasar kurang lebih begitulah. Artinya banyak pasal-pasal yang mengatur kekuasaan Presiden itu dalam melaksanakan kewajibannya.

Lantas beberapa bulan lalu ini di DPR timbul dua konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kepresidenan. Yang kesatu, adalah konsep yang diajukan oleh Tim Ahli DPR. Yang kedua, adalah rancangan yang dibuat oleh kelompok pengambil inisiatif di DPR. Memang itu sangat berlainan.

Tetapi setelah kami kaji rancangan undang-undang yang coba digali oleh Tim Inisiatif ini yang sekarang sudah dipansuskan tapi belum disidangkan, tampaknya itu ada kesulitan mencari pasal-pasal di luar Undang-Undang Dasar itu. Hanya *mengakomodir*, mengutip saja pasal-pasal yang mengatur dan kemudian menambahi dengan Keppres Nomor 121 tahun 2000 itu.

Sehingga kalau melihat ini pengalaman dari usaha menggali, menyusun rencana Undang-Undang Dasar baru ini apakah nanti justru tidak bertentangan dengan pasal yang menyatakan bahwa Presiden dalam melaksanakan tugasnya menurut Undang-Undang Dasar itu? Kalau itu di-*clear*-kan baru..., karena nanti yang paling dominan, atau yang paling menentukan pasal dalam Undang-Undang Dasar bukan pasal dalam undang-undang itu sendiri. Atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan. Kalau tidak boleh bertentangan dan bersifat penjelasan atau tambahan kalau sifatnya penjelasan mungkin tidak masalah, apabila tafsirnya pas.

Tapi tafsir daripada pasal Undang-Undang Dasar itu justru bertentangan dengan kekuasaan Presiden yang harus menurut Undang-Undang Dasar dalam melaksanakan kekuasaannya itu maka menjadi kabur. Apalagi itu di-*create* pasal-pasal baru yang justru bisa ditafsirkan bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur kekuasaan Presiden.

Ini kesan kami dari mempelajari Rancangan Undang-Undang Kepresidenan yang dibuat oleh Tim Ahli DPR dan yang dibuat oleh Tim Inisiatif dari DPR sendiri. Setelah kita lihat kembali pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang mengatur kekuasaan Presiden menjadi itu tadi, pertama mungkin kabur, kedua mungkin bisa bertentangan.

Karena itu menurut kami saya rasa tidak dirasakan perlunya adanya Undang-undang Kepresidenan itu kalau itu kita lihat jangka panjang setelah kehidupan ketatanegaraan ini lebih berjalan lebih tertib dan lebih teratur. Artinya lepas dari masalah-masalah subyektif dan sesaat dan yang mungkin kita alami pada tahun-tahun terakhir ini, karena kitab Undang-Undang Dasar ini kan kita buat untuk jangka panjang.

Jadi kami berkomentar atas dasar pengalaman pengkajian pada rencana undang-undang yang dibuat di DPR sekarang ini baik oleh Tim Ahli DPR maupun oleh usul inisiatif Anggota-anggota DPR.

Kesimpulan kami, tidak diperlukan.

Terima kasih.

87. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Warno.

Mungkin ada hal-hal lain tolong dipertimbangkan tentang misalnya, kita katakan perlu ada undang-undang yang mengatur tentang batas namanya sumbangan, hadiah, syarat-syarat menjadi Presiden. Jadi hal-hal, kalau misalnya, begitu. Jadi bukan sesuatu yang mengatur kembali. Jadi kita pikirlah.

Terima kasih Pak Warno.

Silakan Pak Lukman.

88. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Ketua.

Pasal 15A ini memang rumusan yang ada ini hasil Badan Pekerja. Dan memang ini pernah ada kesepakatan untuk kita tambahkan dalam kesempatan amendemen ini. Namun, setelah fraksi kami mengkaji kembali apa yang tertuang dalam Pasal 15A ini memang secara substansinya tidak ada persoalan, apakah ini akan dimasukkan atau tidak. Tapi mengingat bahwa amendemen kita itu sebaiknya menggunakan pendekatan seperti yang juga telah kita sepakati bersama bahwa memang yang betul-betul yang prinsipil saja yang akan kita amendemen. Jadi akan kita ubah atau akan kita tambahkan rumusan yang baru maka kami melihat memang Pasal 15A ini nampaknya tidak terlalu prinsipil dalam artian bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kepresidenan diatur dengan undang-undang ini sebenarnya dalam rangka kalau kami tidak salah ingat dulu itu adanya ketegasan, ada perintah bahwa Undang-Undang Dasar kita memang bicara tentang kepresidenan itu sangat terbatas, begitu. Sehingga perlu ada elaborasi berkaitan dengan hubungan dengan lembaga lain dengan kewenangan dan hal-hal lain sebagainya.

Jadi ini sebenarnya kepentingannya pada perintah bahwa konstitusi itu memerintahkan perlunya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Kepresidenan dalam undang-undang. Namun kalau kita cermati Pasal 11, Pasal 12 dan pasal-pasal yang lain, Pasal 15, itu semuanya sebenarnya sudah diatur ada perintah lebih lanjut itu

diatur dengan undang-undang sebenarnya. Jadi kalau dari sisi memenuhi kebutuhan itu sebenarnya rumusan Pasal 15A ini tidak diperlukan lagi sebenarnya.

Itulah kenapa menurut pandangan Fraksi kami ini tidak terlalu prinsipil karena katakanlah kalau ini tidak ada Pasal 15A ini drop, katakanlah itu tidak kemudian menyurutkan apa yang sekarang ini sedang berlangsung yaitu terbentuknya Pansus untuk merumuskan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan itu. Jadi tidak ada inipun juga tidak persoalan. Karena sekarang ini prosesnya sedang ke arah sana dan perintah untuk adanya Undang-undang ini di pasal-pasal lain yang kami sebutkan tadi Pasal 11, 12, 15 itupun juga sudah ada.

Jadi itulah kenapa kami mungkin perlu menjadi pertimbangan kita bersama, toh karena sebelumnya pada naskah yang aslinya yang lama ini tidak ada ini. Jadi apakah kita akan memasukkan sesuatu yang baru yang tidak terlalu prinsip betul bahwa ini sesuatu, kecuali kalau kita ada alasan lain bahwa tanpa ini maka bisa menghambat lahirnya Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan. Namun sekali lagi kami memandang itu tidak ada kaitannya karena ini hanya sekedar *amar* saja, hanya perintah untuk menggugah, bahwa perlu ada undang-undang ini.

Demikian.

89. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi karena ini satu ronde ini sudah selesai. Apakah perlu ada ronde kedua? Ada Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Harun, sudah ya. Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Harun, Pak Patrialis, silakan.

Silakan Pak Soedijarto.

90. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Pertama, setelah membaca Pasal 4 tentang Presiden memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar, kemudian ada Pasal 6 yang syarat-syarat Presiden yang sudah begitu lengkap, ada Pasal 9 tentang sumpah jabatan Presiden begitu ya, kelihatannya Presiden itu sudah diikat oleh macam-macam sehingga kalau lagi mau diatur lagi begitu kira-kira yang mau diatur itu apa? Ini pertanyaan yang dari saya, apa yang belum diatur, setelah sekian pasal dalam kekuasaan pemerintahan negara itu sudah begitu tambah rinci dan tambah jelas.

Kalau mengenai masalah menerima hadiah dan sebagainya, harusnya ada Undang-undang tentang Pejabat Negara, tidak hanya Presiden. Ya, Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, Ketua DPR, Ketua MPR, Anggota MPR, semua Anggota Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara itu tingkah lakunya diatur, tidak hanya Presiden. Kalau hanya Presiden yang diatur nampaknya berlebihan. Karena kami belajar bagaimana Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu, orang dikeluarkan dari jabatan Presiden, Wakil Presiden dan semua Pejabat Negara akan di-*impeach* kalau ini, ini, ini. Undang-Undang Dasarnya jadi tidak hanya Presiden, tapi semuanya.

Jadi kalau memang mau mengatur hal-hal yang selama ini kita *grundeli* itu kalau bisa tidak hanya Presiden, tapi semua pimpinan tertinggi dan tinggi negara serta anggota-anggotanya itu diatur. Karena semua mempunyai peluang untuk mendapatkan hibah.

Terima kasih. Pasal ini saya kira tidak usah begitu.

91. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi tidak usah, tidak usah ya, tidak usah Pasal 15.

Terima kasih Pak, silakan Pak Asnawi.

92. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, tadi saya tidak akan bicara dengan asumsi *assuquutu iznuha*, diamnya adalah persetujuannya, katanya. Karena di HAM itu setuju terhadap rumusan ini, jadi karena ternyata ada yang tidak setuju, jadi yang tadinya diam itu perlu memberikan argumentasi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kepresidenan diatur oleh undang-undang ini, yang obyeknya Presiden.

Jadi kalau Pak Lukman tadi menyebabkan Pasal 11 itu kan perjanjiannya, itu diatur oleh undang-undang dan lain-lain. Tapi ini masalah Kepresidenan memang banyak masalahnya. Kalau DPR saja ada undang-undang, DPA ada undang-undangnya, kemudian Mahkamah Agung ada undang-undangnya, Presiden apakah salah itu tidak diatur dalam undang-undang?

Hal-hal yang memang masih belum komplit atau berserakan dalam Undang-Undang Dasar itu disatukan menjadi undang-undang, antara lain, yang belum misalnya, terima hibah hadiah itu. Itu baru contoh soal dan saya kira banyak hal-hal lain. Jadi kalau kita DPR itu ada kode etik, ada Dewan Kehormatan, macam-macam itu sudah mengatur pejabat negara.

Oleh karena itu menurut kami mengingat juga Tim Ahli juga menetapkan tetap, itu artinya secara akademik usulan ini itu cukup memadai apabila ketentuan lebih lanjut mengenai Kepresidenan ini diatur dengan undang-undang. Jadi cocok. Dulu kita secara politis memasukkan ini ditopang oleh alasan akademik itu memang didukung, terlepas dari itu memang fraksi kami menginginkan Undang-Undang Kepresidenan ini walaupun dianggap sementara oleh para ahli itu kontroversial. Tetapi memang perlu diatur.

Kita bukan negara Amerika, kita negara Indonesia. Tidak seluruhnya apa yang terjadi di Amerika mesti kita contek 100%. Itu kan kekhasan kita ini perlu. Oleh karena itu saya menghargai itu negara lain mempunyai sistem seperti itu. Tapi kan kita ingin mencoba, senyampang kita ada waktu dengan kesempatan melakukan suatu perubahan ini sehingga tidak untuk Presiden-Presiden yang sekarang itu. Itu *kan* ke depan, bahwa itu ada cantolannya bahwa mengenai Undang-Undang Kepresidenan itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Sekarang ini lahirnya RUU itu karena tidak ada cantolannya, belum ada cantolannya. Itu terjadi perdebatan orang-orang ahli tata negara mengenai persoalan apa diperlukan itu. Kalau dicantolkan di sini, ada *amar* katanya di sini ya dengan sendirinya apa-apa yang belum, atau memang perlu dipertegas kembali itu diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu saya tetap Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar hasil Badan Pekerja ini kita tetap pertahankan dan waktu itu sudah panjang lebar argumennya sebelum ada RUU Kepresidenan. Bahwa sekarang ada contoh soal itu lebih jelas lagi, bahwa itu memang timbul pro-kontra karena tidak ada cantolannya, Pak.

Terima kasih.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi. Berikutnya Pak Harun.
Silakan, Pak.

94. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua. Bapak, Ibu yang kami hormati,

Saya tidak bermaksud memberikan pendapat khusus cuma banyak bertanya, begitu. Berangkat dari Pasal 15A kalimatnya adalah: "Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuasaan Kepresidenan diatur dengan undang-undang." Artinya, kalau kita membaca itu, yang kita tanya apakah yang sebelumnya itu sudah cukup diatur, *kan* begitu. Itu harus kita jawab, mesti kita kaji. Kalau sudah cukup memang pasal ini tidak perlu ada, *kan* begitu.

Tapi kalau kita pelajari apalagi kemudian menjadi fakta bahwa RUU Kepresidenan sedang dibahas itu artinya sebagai perwujudan daripada sikap ini tentunya nampaknya masih tetap harus ada di situ. Kalau melihat tadi, dari kalimatnya mengatur yang lebih lanjut dari yang telah diatur, juga dalam kenyataannya masih dibahas RUU Kepresidenan dan itu yang perlu kita kaji. Tapi saya sendiri belum bisa menyampaikan contoh-contohnya. Tapi saya yakin banyak yang belum diatur oleh Undang-Undang Dasar dan memang dalam *stuffenbau theorie* barangkali *kan* ada urutan-urutan Undang-Undang Dasar, undang-undang dan seterusnya. Berarti apa artinya? Memang kalau Undang-Undang Dasar itu *kan* singkat, padat, supel, lengkap, dan jelas. Oleh karena itulah perlu ada pengaturan lebih lanjut.

Jadi saya barangkali konkret saja dari pertanyaan-pertanyaan tadi kalau saya tanya rasanya kok kalimat lebih lanjut itu berarti, lebih lanjut, mengatur yang sebelumnya yang berarti sebelumnya belum lengkap. Apalagi faktanya RUU Kepresidenan dibahas dan dari segi teori paling tidak urutan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar ini kemudian harus perlu diatur lagi dengan undang-undang dan dipandang perlu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Harun.

Berikutnya kami persilakan Pak Patrialis

96. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih, Pak.

Kalau kita amati Bab III ini, itu paling tidak sudah ada tujuh pasal yang mengatur tentang diatur lebih lanjut dengan undang-undang atau ditetapkan dengan undang-undang. Ini kalimat ini juga ada berbeda, ada yang diatur dengan undang-undang, ada yang ditetapkan dengan undang-undang, beda, paling tidak sudah ada tujuh. Saya kira keberadaan pasal ini juga kalau dikatakan menjadi sesuatu yang mengganggu juga tidak. Tetapi justru keberadaan pasal ini saya khawatir nanti akan ada satu penafsiran yang lebih jauh, sama halnya dengan Tap VII. *Kan* ada kalimat di situ diatur dengan undang-undang.

Saya khawatir kalau ini nanti diterjemahkan sama dengan itu maka ada beberapa pasal-pasal yang sudah kita tetapkan dan tidak ada ditegaskan di dalam pasal itu diatur dengan undang-undang, saya khawatir itu nanti tidak bisa dilaksanakan karena ada Pasal 15A ini. Walaupun di dalam beberapa pasal misalnya, Pasal 15 saja misalnya, Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur dengan undang-undang, itu memang harus diatur dengan undang-undang. Tapi yang lain *kan* tidak diatur dengan undang-undang.

Jadi saya kira mengenai pasal ini sebaiknya tidak kita cantumkan. Saya setuju juga dengan pendapat Saudara Lukman, ini juga efisiensi, jadi jangan terlalu banyak. Padahal ini tidak terlalu *urgent* kita masukkan di sini.

Kemudian perlu juga barangkali kita ingatkan kembali dulu, Saudara Hamdan juga sudah pernah mengungkapkan tentang perbedaan kata diatur dengan undang-undang, diatur dalam undang-undang ini referensi kita saja nanti dalam finalisasi ditetapkan dengan undang-undang. Saya kira ini perlu kita seragamkan nanti supaya menjadi satu format. Jadi, kalau diatur dalam undang-undang cukup satu saja Undang-Undang Kepresidenan. Tapi kalau diatur dengan undang-undang, ini kan lebih fokus. Ini dengan undang-undang artinya tersendiri. Ini perlu juga nanti kita coba diskusi sekali lagi terhadap *pointers* yang ada perbedaan-perbedaan itu.

Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Affandi ingin berbicara boleh, ya.

Terima kasih, silakan Pak Affandi.

98. Pembicara : Affandi (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.

Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak sekalian.

Berkenaan dengan Pasal 15A ini saya mempertanyakan begini, apabila ada ketentuan-ketentuan di dalam produk hukum yang memberikan *amar* perintah yang sudah jelas kejelasannya itu, kemudian belum ada undang-undangnya *kan* harus dikerjakan, Pak, ya? Misalnya di dalam Tap VII itu yang sudah jelas kejelasannya apakah belum adanya undang-undang itu membatalkan itu, Pak, itu.

Ini saya tanya kepada Bapak-bapak yang lebih dalam tentang saya tidak pernah dihukum, Pak, ini yang seperti dipertanyakan oleh Pak Patrialis tadi kalau sudah jelas kejelasannya siapa mengerjakan apa, dan pada tingkat pertama bisa dilaksanakan. Apakah menunggu undang-undang begitu *lho*. Walaupun tidak menyebutkan, mungkin menyebutkan diatur dengan undang-undang atau mungkin tidak menyebutkan, karena ini menjadi permasalahan yang lalu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan Pasal 15A ini kami mohon kita untuk mencermati dari semua-semua yang *profession* ataupun ketentuan-ketentuan mengatur Presiden, adakah yang mungkin ketinggalan atau perlu dicermati perlu ada pengaturan selanjutnya, misalnya Pasal 10:

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.”

Ini bagaimana kekuasaan tertinggi ini. Jangan sampai nanti eksekutif, begitu. Eksekutif, sehingga digunakan untuk mendukung kepentingan diri, kelompoknya, kekuasaannya dan sebagainya. Ini seperti apa yang telah pernah kita alami begitu. Ini bagaimana? Ketentuan memegang kekuasaan tertinggi angkatan perang ini, ini perlu apakah hal-hal berkenaan dengan atau kepentingan keselamatan negara. Kalau berkenaan dengan kepentingan kekuasaannya harus ada pembatasannya supaya jangan digunakan melewati batas, begitu. Tidak *power abuse*, begitu.

Kemudian, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Ini juga bagaimana ketentuannya? Perlu mungkin ini, ini mohon peccermatan. Presiden menyatakan keadaan bahaya, bagaimana ketentuannya, juga saya rasa perlu. Sehingga menurut hemat kami, Pasal 15 ini masih perlu dipertimbangkan karena mengingat bahwa ada hal yang belum lengkap, begitu.

Yang kami tanyakan adalah apabila ada ketentuan lebih lanjut mengenai Presiden diatur dengan undang-undang ini dicantumkan. Apakah membatalkan pelaksanaan hal-hal yang terdahulu diatur pada tingkat pertama, sudah jelas amarnya bisa dilaksanakan. Kalau itu memang ya, ya ini perlu tidak ada. Tetapi kalau kurang lengkap untuk menjaga agar masih bisa dimungkinkan untuk mencermati kelanjutan, melengkapi hal-hal berkenaan dengan seperti saya sampaikan tadi, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, ini bisa memayungi untuk itu.

Saya kira itu saja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

99. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Saya rasa mengenai Bab III telah kita bicarakan bersama dan khusus bagian-bagian yang terakhir dan mengenai Pasal 15A ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari.

Pertama, bahwa ada yang mengkaitkannya dengan Undang-Undang Kepresidenan tidak perlu. Ada yang mengatakan pasal ini tidak perlu. Tetapi kalau Undang-Undang Kepresidenan itu perlu, begitu. Hanya saja, kalau kita lihat pasal-pasal lain yang menyangkut kekuasaan pemerintahan ini, misalnya Pasal 8 yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut, itu adalah mengenai tata cara dan persyaratan, itu spesifik sekali, sedangkan hal lain-lain belum. Tetapi kalau memakai seperti ini memang yang dikatakan Pak Affandi benar, lantas memang kalau ini belum ada, apakah yang lain yang sudah jelas itu tidak boleh dilaksanakan?

Jadi, ini hal-hal yang perlu dicermati nanti dalam perumusannya. Jadi, yang mengatakan ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang sebenarnya satu undang-undang. Kalau dalam Undang-undang berbagai Undang-undang, tetapi apakah ketentuan lebih lanjut atau hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan. Jadi itu harus dibedakan juga. Kalau yang sudah ada, jelas di sini, memang begitu diundangkan berlaku begitu.

Baiklah. Saya rasa untuk kali ini kita akhiri di sini dan kita akan masuk kepada Tim Kecil untuk perumusan dan diusulkan oleh Pak Theo supaya itu dilakukan besok. Tetapi saya tawarkan kembali, apakah tidak bisa sekarang dan kita usahakan sampai jam..., ya besok jam berapa? Silakan, Pak.

100. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F- PPP)

Ya, ini kaitannya dengan usulan pagi hari tadi itu. Jadi, mungkin ada baiknya apakah ini akan dibicarakan di Pleno atau di Tim Kecil menyangkut prioritas yang akan kita bawa dalam Sidang Tahunan nanti. Ini menurut saya juga perlu kita agendakan.

Kalau yang tim apa, pasal-pasal ini Pasal 10A, Pasal 11 dan seterusnya, itu saya pikir seperti biasa saja kita bisa memanfaatkan waktu yang tersedia. Tetapi tergantung juga kapan kita akan membicarakan skala prioritas.

Kalau itu mendesak dan cukup dilakukan oleh Tim Kecil, mungkin itu bisa dilakukan sekarang sehingga untuk perumusan apa yang kita bahas sejak pagi tadi itu bisa dilakukan besok. Tetapi kalau skala prioritas akan diagendakan nanti, sore ini kita manfaatkan merumuskan apa yang kita perbincangkan tadi itu. Jadi, kita manfaatkanlah waktu yang tersedia ini.

101. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mengenai prioritas, kami pikir itu sudah nanti dekat-dekat akhir 27 itu. Jadi, setelah semuanya berlangsung. Hanya saja ini ada soal baru, bukan soal ..., semacam usul lah supaya ini diselesaikan dalam Tim Kecil besok. Cuma kelihatannya kita masih punya waktu paling tidak satu setengah jam begitu, sekarang ini .

Apakah bisa sekarang kita kanjutkan beberapa atau mau besok? Sekarang ya? Baik, kalau begitu maka rapat ini kami tutup dan kita lanjutkan dengan rapat Tim Kecil. Terima kasih.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

12. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	17 September 2001
3.	Waktu	:	16.00 – 17.40 WIB
4.	Tempat	:	Ruang Samithi III
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H.(Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A
7.	Sekretaris Rapat	:	Siti Fauziah, S.E.
8.	Acara	:	a. Pembahasan persetujuan DPR mengenai perjanjian internasional b. Pembahasan mengenai kewenangan Presiden
9.	Hadir	:	15 orang
10.	Tidak hadir	:	- orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 16.20 WIB

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita selesaikan dulu Pasal 8, Pasal 9 tidak ada masalah. Jadi kita mulai dengan 10, dalam hal ini 10A. *Ndak*, begini, 8A itu tidak ada di kita. Prinsipnya kan waktu itu sudah kita bicarakan itu masuk dalam MPR Pasal 3 Ayat (5) dan tempatnya bukan di sini, *gitu*. Bahwa akan dibicarakan nanti sesuai dengan, kalau sudah sampai tempatnya. Karena itu berpencar-pencar kan, ada yang masalahnya DPR-DPD, ada masalah yang menyangkut Mahkamah Konstitusi barangkali, ada yang masalahnya menyangkut nanti peranan, ya tadi sudah, peranan dari pada DPR.

2. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kalau yang ayat lengkap sudah bisa ditulis sendiri, Pak.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Karena itu Pasal 3 Ayat (5) itu dan masalahnya tinggal, waktu itu kita mau mencoret sumpah jabatan itu saja yang dalam *bracket*. Itu sudah disepakati di Pasal 3 Ayat (5), mungkin kembali ke Pasal 3 Ayat (5), sebentar. Supaya sekalian saja *bracket*-nya dihilangkan karena waktu pembicaraan berikutnya kita sudah lebih *confirm* lagi bahwa itu memang Pasal 3 Ayat (5).

4. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Lebih baik kodenya jangan tanggal tapi tentang materi. Kalau tanggal itu membicarakan apa ya?

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi *bracket*-nya saja itu yang *diilangin*, bukan *bracket*-nya *diilangin*, isinya itu semua *diilangin*, yang dalam *bracket*.

6. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Kalau itu nanti dulu.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kenapa, Pak? Kita kan sudah sepakat bahwa itu kita kan tidak menyangkut polisi sedangkan sumpah jabatan kan luas sekali. Makanya ditentukan soal ini pengkhianatan bagi negara itu bagian dari sumpah, korupsi bagian dari sumpah *gitu*. Kalau sumpah jabatan *as such* akhirnya semua, termasuk undang-undang, termasuk kebijakan-kebijakan karena PP juga undang-undang, segala macam-macam itu. Oleh karena itu diambil ke bawah, pengkhianatan terhadap negara itu, korupsi, penyuapan, ke sana larinya, jadi bagiannya yang diambil.

8. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya kira sudah melingkupi belum ya Pak, pengkhianatan, korupsi, penyuapan. Perbuatan tercela itu apa?

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Perbuatan tercela itu kan ada kayak pelecehan *gitu*. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat, *kan* ada syarat-syaratnya yang kita katakan harus bias.

10. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ya sudah kalau memang sudah sepakat.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Gitu ya, baik. Jadi yang kemudian Pasal 9 ini menyangkut sumpah kita mengatakan tidak ada perubahan. Pasal 10, saya rasa kita juga sudah sepakat tidak ada perubahan. Masalahnya kemudian di 10A, polisi itu tadi. Jadi ceritanya sebetulnya hampir bisa dikatakan bahwa paling tidak itu tidak ada Pasal 10A. Kalaupun mau diatur itu bukan di sini, *gitu*. Jadi ini bisa dihilangkan ya?

12. Pembicara : Peserta Rapat

Iya.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi ada catatan bahwa materi memisahkan kekuasaan membina dengan masalah operasional menggunakan kekuatan. Bahwa puncak daripada kewenangan dan pembinaan polisi itu ada di tangan Presiden. Tetapi mengenai masalah penggunaan kekuatan dia bagian daripada supremasi hukum.

Tapi tempatnya tidak di sini, jadi catatan ini yang kita perlu. Jadi ditempat lain, mungkin di pasal mana, mungkin juga di undang-undang. Itu nanti kita bicarakan. Jadi ini dihapus dulu ya?

14. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Sebelum dicabut Ketua, sebelum dihapus. Ini artinya kan sudah perubahan kedua kan?

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tidak, bukan, ini rancangan Lampiran Tap IX.

16. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Ooo..rancangan, ya sudah.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa sudah, Pak.

18. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tadi Pak Affandi mempertanyakan tafsir dari Pasal 10 itu nanti terdapat dimana Pak? Karena sampai sekarang kita itu ... Begini, kalau Presiden itu panglima tertinggi itu dimana adanya? Memang Pak Asnawi mesti tidak senang kalau saya mengatakan di Undang-Undang Dasar *the president should be the commander in chief of the armed forces and bla bla bla*. Jadi itu jelas, itu dalam praktek kan ada yang *ngaku* panglima tertinggi tapi ditertawakan itu *kan*. Itu *gimana* supaya jangan ditertawakan dan ada yang merasa panglima tertinggi, tapi ditertawakan oleh yang lain.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi di sini ada Ayat (2) dilarang ditertawakan!

Tapi begini, Pak, masalah itu tadi, ada pembicaraan mungkin di 15A, mungkin dalam erat kaitannya dengan Pasal 30.

Makanya tadi pembicaraannya itu ada kaitannya dengan Pasal 15A, karena waktu itu dipertanyakanlah. Kalau yang enggak jelas tapi belum ada perintah pengaturannya itu *gimana? Kan gitu*. Bisa tafsirannya *gimana?* Termasuk soal ini. Jadi itu kaitannya waktu kita bicara 15A, perlu enggak adanya Undang-Undang Kepresidenan yang diperintahkan oleh salah satu ayat dalam daripada Undang-Undang Dasar dalam batang tubuhnya.

Tetapi seberapa luas? Apakah luas, begitu. Atau hal-hal yang masih memerlukan? Sebab kalau luas kena ke semua, berarti semua yang lain tidak bisa dilaksanakan sebelum undang-undangnya jalan, sebelum undang-undangnya ada, itu yang disebut tadi sebagai tidak *workable*, jadi impoten, begitu. Jadi pada pembicaraan Pasal 15A nanti dan pada Pasal 30 Ayat (5) soal-soal seperti ini akan muncul. Tapi di sini ya begitu, jadi Pasal 10A itu sudah disepakati didrop, oke ya.

Sekarang Pasal 11. Sebetulnya tadinya tidak ada alternatif, kemudian jadi ada alternatif, sekarang janganlah ada alternaif lagi. Masukkan saja tadi yang usulnya Pak Theo itu. Nah, kalau bahasa positif jadinya suka atau duka, persetujuan DPR. Padahal ini yang mempunyai potensi untuk beban. Sekarang apakah Presiden apakah pemerintah? Presiden. Karena Presiden itu, ya menteri itu tidak bisa dia, dia tidak bertanggung jawab kepada DPR. Bagaimana pun juga Presiden. Kemudian masuk dululah ke atas alternatif kesatu. Jadi *bracket*-nya tidak di situ, justru sesudah keuangan negara dan pembentukan undang-undang masuknya di situ bukan di atas.

Oke, karena banyak peminat maka satu satu aja. Lebih dulu Pak Theo barangkali, habis itu Pak Lukman.

20. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Saya mengusulkan, ya sudah jelas tadi itu diganti saja itu yang berikut yang tadi. Presiden membuat kebijakan nasional lainnya yang mengakibatkan beban keuangan negara. Tambahnya di sini dong, yang menimbulkan akibat yang luas itu di atas. *Insert*-nya di atas, "Presiden dalam membuat kebijakan nasional lainnya", masuk situ dulu, nanti kalimatnya disesuaikan sekarang.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebenarnya kalau begitu konstruksinya maka beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan itu adalah salah satu contoh daripada yang buat

22. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Boleh juga.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Yang menimbulkan akibat yang meluas dan mendasar bagi kehidupan negara masuk, termasuk yang mengakibatkan beban keuangan negara.

24. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)

Boleh.

25. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya tanya, ratifikasi itu masuk enggak?

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ratifikasi, kalau memang ini ya termasuk. Berarti mengaktifkan undang-undang, tapi kalau itu *teknikal*.

27. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir *bracket* ini jangan hilang dulu, justru intinya di situ. Jadi, coba kita hati-hati betul mencermati kalimat itu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Nah, di sini yang menimbulkan akibat, itu bisa positif, bisa negatif itu. Akibat itu *kan* bisa positif bisa negatif. Padahal di sini kenapa perlu mensyaratkan persetujuan Dewan? Itu *kan* masalah salah satu fungsi Dewan adalah fungsi kontrol, fungsi pengawasan.

Jadi dengan pemahaman seperti itu maka akibat itu harus akibat yang jelas negatif. Kalau akibat yang positif *kan* enggak perlu persetujuan Dewan. Contohnya begini, saya ambil contoh yang ekstrim, misalnya pengertian perjanjian internasional *kan* ini luas sekali. Misalkan ada bencana alam yang sangat besar yang kemudian negara-negara lain memberi bantuan. Itu *kan* harus dalam bentuk tertulis perjanjian. Misalkan hal-hal seperti itu, misalkan negara-negara lain memberikan bantuan kepada Indonesia apakah harus persetujuan Dewan. Atau yang lebih ekstrim lagi kunjungan muhibah atau kunjungan bilateral misalkan.

Seperti yang sekarang Presiden akan ke Amerika, apakah juga harus dengan persetujuan Dewan? Padahal itu *kan* berkaitan dengan perjanjian karena itu *kan* mengatur acaranya dan sebagainya. Makanya ini yang pengertian perjanjian itu yang ... Jadi maksud saya menimbulkan akibat di sini yang luas dan mendasar. Ini maknanya bisa positif dan bisa negatif.

Padahal yang ingin kita fokuskan, titik tekankan ini karena kaitannya dengan persetujuan Dewan di mana Dewan itu fungsinya adalah pengawasan maka di situ akibat itu akibat yang negatif, yang jelas memang betul-betul ini potensial negatif. Tapi kalau positif menurut saya enggak perlu harus ada persetujuan, karena itu nanti luas sekali pengertiannya.

Yang kita cegah ini *kan* yang jelas-jelas mengakibatkan beban keuangan negara, itu konkrit jelas negatif. Perubahan Undang-Undang Dasar itu juga. Saya khawatir ini kalimat yang sangat, terlalu longgar, begitu yang kemudian justru akan membatasi Presiden. Presiden tidak bisa bekerja kalau seperti itu karena interpretasinya sangat luas sekali.

28. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau begitu usulan konkritnya bagaimana?

29. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Usulan kongkrit saya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat itu tidak perlu, karena itu maknanya *kan* enggak spesifik. Sebenarnya

apa, sebenarnya yang kita ambil spesifik itu apa yang ingin kita angkat di situ, itu lebih jelas. Misalkan, beban keuangan negara itu jelas. Perubahan pembentukan undang-undang itu jelas, kongkrit di situ. Intinya yang harus negatif. Itu yang saya khawatir dengan rumusan itu, kecuali kalau kita bisa mengangkat yang spesifik yang negatif itu apa? Boleh kita tambahkan di situ. Tapi kalau hanya seperti itu saya khawatir, sekali lagi ini bisa dimaknai macam-macam dan akan menyulitkan Presiden. Demikian, karena ini konstitusi, sekali lagi ini konstitusi.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Dijarto.

31. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya kira, saya tidak berpendapat bahwa harus negatif akibatnya. Kalau yang namanya *Kyoto accord* ya *global warming*, itu kan positif supaya rakyat biasa dengan hijau-hijau, dan sebagainya itu. Tapi *kan* harus ada ratifikasi, itu kan perjanjian internasional, yang sekarang Amerika mau meninggalkan itu *gitu* ya. Jadi tidak negatif kan? Karena *impact*-nya positif. Jadi tingkah laku kita jadi tambah apa namanya *clean*, apa udara yang bersih dan sebagainya itu.

Jadi menurut saya Pak Lukman, ya ada yang negatif maupun positif itu perjanjian internasional yang ada dampaknya. Itu perlu persetujuan DPR itu. Kadang-kadang tidak langsung mengakibatkan uang itu kan? Kalau kita menerima *Kyoto accord* itu tidak selalu menimbulkan akibatkan uang sebenarnya, karena akibatnya bensin timbal tidak boleh, apa ini *ndak* boleh itu, itu tidak langsung keuangan negara. Tapi *the total community* kena pengaruh sebenarnya itu. Jadi itu contoh tidak selalu negatif maksud saya itu.

Terima kasih.

32. Pembicara : Lukman Saifuddin (F-PPP)

Kalau masalah ratifikasi itu kan sudah jelas, itu memang fungsi Dewan. Ratifikasi itu sudah selesai, itu ... Dewan bersama-sama.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Slamet dan nanti Pak Zacky.

34. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Kalau kita berbicara mengenai perjanjian pada umumnya saya kira Pasal 11 Ayat (1) sudah menyebutkan. Jadi artinya, yang sedang kita bicarakan adalah perjanjian lainnya. Nah, kriteria lainnya yang perlu persetujuan DPR itu yang seperti apa? Kalau rumusan lama yang kita lakukan, sebenarnya adalah oleh karena kalau berkaitan dengan pembebanan keuangan Negara, itu adalah berkaitan dengan hak DPR untuk hak budget DPR. Karena hak budget itu tidak hanya ada di pemerintah, tetapi juga ada di DPR, artinya dengan persetujuan DPR untuk *budgeting* itu. Maka setiap perjanjian yang berkaitan dengan budget, itu harus persetujuan dengan DPR.

Begitu juga yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau pembentukan undang-undang baru, itu juga berkaitan dengan DPR, karena itu harus dengan persetujuan DPR. Jangan DPR itu dijadikan *rubber stamp* begitu, yang intinya di *by pass* begitu saja lalu di *fait accompli*. Ini aku udah dapat perjanjian jadi kamu ubah deh undang-undang nomor ini, jangan seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang persoalannya kalau memang seluruh perjanjian harus dengan persetujuan DPR, kalau

memang akibat positif dan negatif yang tidak ada kaitannya dengan fungsi DPR, saya kira ya memang tidak perlu ada Ayat (2) itu. Kalau perlu ayat itu bunyinya cukup,

“Semua perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR”, kalau itu yang dimaksud.

Jadi mari kita cermati dulu maksud daripada perjanjian lainnya ini adalah yang berkaitan dengan fungsi DPR, yaitu soal keuangan dan yang kedua adalah soal legislasi.

Terima kasih.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sebelum dilanjutkan Pak Zacky, mungkin nanti ini alternatif dua bisa hilang dulu, karena alternatif satu yang punya pandangan-pandangan. Pak Zacky.

36. Pembicara : Ahmad Zacky Siradj (F-UG)

Memang saya mendukung alternatif satu ini. Tetapi kalau memang mau ditambahkan tadi tentang tambahan dampak itu menimbulkan akibat, lebih baik kalau di situ dirumuskannya keterkaitan saja. “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya”, yang menimbulkan akibat, itu saya kira diganti yang “erat kaitannya” atau yang apalah yang tidak berkonotasi mengakibatkan itu. Sebab kalau di dalam Pasal 11 yang hasil rancangan perubahan itu memang jelas sekali dengan fungsi DPR, tapi tadi kan ada usul dari Pak Theo akan memasukkan tambahan yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat, saya kira tidak perlu menimbulkan akibat, yang terkait saja di sini.

Terima kasih.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya memang mengingatkan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet dan juga tadi yang oleh Pak Lukman. Dulu pembicaraannya ada kaitannya dengan fungsi dan kewenangan DPR, fungsi kontrol, fungsi *budget* dan fungsi legislasi. Jadi dalam sebuah sistem presidensiil dimana Presiden itu memang mempunyai ruang gerak untuk katakanlah istilahnya orang Indonesia itu *freiess ermesen gitu*. Jadi memang agak spesifik memang.

Mungkin kalau ini disebut sebagai menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan begitu, barangkali. Bukan yang termasuk tapi yang terkait dengan beban keuangan negara. Oke boleh sudah cocok. Oke ya tidak usah panjang-panjang, supaya Anda jadi dimusuhi masyarakat.

38. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi berkenaan dengan ini ada beberapa pertanyaan ini Ketua. Pertama, nanti akan dipersoalkan, wah ini *kan* enggak ada kaitannya dengan keuangan negara berarti Presiden kan bisa membuat perjanjian. Artinya kalau pun misalnya ada hubungannya dengan keuangan Negara, itu pun harus dibicarakan dulu sejauh mana keterkaitannya, ini satu. Artinya, terjadi perdebatan antara DPR dengan Presiden.

Yang kedua, karena ini kaitannya dengan internasional dan kita hanya memfokuskan pada keuangan negara, bagaimana halnya dengan yang ada kaitannya dengan disintegrasi bangsa atau integrasi bangsa. Ini pertanyaan lanjutan juga, ini kan perjanjian internasional juga, walaupun diatas sudah ada membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain.

Kalau menurut saya, artinya sekarang ini kan satu fakta yang kita temukan adalah ternyata tidak hanya Presiden yang membuat perjanjian internasional itu, tapi

menteri-menteri. Misalnya, satu contoh dalam hal privatisasi misalnya dimana sekarang kita sangat banyak sekali pemerintah kita dalam hal ini adalah menteri melakukan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan asing yang jelas juga ada kaitannya dengan keuangan negara.

Misalkan privatisasi mengenai penjualan aset. Di sana banyak sekali merugikan kita dimana pemerintah kita itu telah mengikatkan diri bahwa dalam jangka waktu sekian, perusahaan asing itu pun masih diberikan kesempatan prioritas untuk membeli saham utama, prioritas utama untuk beli saham kembali terhadap BUMN-BUMN yang ada. Nah, ini pertanyaan lanjutan juga.

Saya kira ini perlu kita pertimbangkan. Kalau kita hanya mengkaitkan dengan keuangan negara saja nanti akan terjadi perdebatan terhadap masalah-masalah yang tadi. Makanya saya mohon maaf Pak Luthfi, saya sebetulnya tidak hanya Presiden. Pak Luthfi kan Presiden, saya memang menginginkan pemerintah. Karena memang banyak sekali efeknya ini. Bukan intern, ini untuk bangsa, ini dengan pertimbangan saya sampaikan tadi.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bagian-bagian yang terakhir ini tidak ada perjanjian-perjanjian yang itu misalnya yang dilakukan oleh menteri dan lain sebagainya tanpa Presidennya itu bertanggung jawab. Presidennya itu harus bertanggung jawab. Karena yang mempertanggungjawabkan itu adalah Presiden, jadi menteri itu bukan bagian yang terlepas yang bisa, itu hanya pelaksanaannya. Tapi yang pertama tadi yang masalah disintegrasi segala macam itu, apakah di sini anu-nya? Itu tolong coba teman-teman lihat.

40. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Kalau saya pikir, Pak, sebetulnya dengan yang ini dan atau mengharuskan perubahan atau undang-undang ini sebenarnya otomatis sudah akan tercakup di situ, Pak. Artinya, kalau termasuk mengubah teritorial dan sebagainya kan harus ke DPR dengan sendirinya. Termasuk WTO itu otomatis harus dengan DPR, kira-kira maksudnya dengan poin ini dan kalau tidak salah ini sudah didiskusikan cukup panjang juga di tahun lalu itu dan kita masukkan redaksinya seperti ini.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya karena memang dulu pembahasan ini kaitannya dengan yang memang menjadi fungsi dan kewenangan DPR khususnya soal *budget* dan legislasi. Sedangkan kita tahu undang-undang itu *kan* luas sekali termasuk undang-undang yang menyangkut masalah keamanan dan sebagainya. Jadi kalau ada perjanjian yang berakibat undang-undang itu harus berubah atau dengan kata lain bertentangan dengan undang-undang yang ada. Itu kan tidak boleh *di-fait accompli* itu berubah. Jadi memang sebelumnya harus ada persetujuan DPR, memang nanti akan dipertanyakan disitulah terjadi fungsi dengar pendapat, rapat kerja. Memang jadi panjang itu ceritanya, enggak bisa pemerintah dengan satu anu sendiri, sikap sendiri kemudian melakukan sesuatu, dan kemudian ya terserah DPR untuk ubah atau tidak.

42. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya tambahkan, jadi kalau pun yang berkaitan dengan beban keuangan negara itu juga pada saatnya akan mengharuskan juga perubahan atau pembentukan undang-undang, bisa juga. Jadi artinya kalau pun itu alasannya saya kira kurang tepat juga.

Tapi kalau di sini kita mau menambahkan satu kalimat lagi “terhadap keutuhan negara kita”. Saya kira ini perlu, karena kita ini sudah kejadian, tanpa persetujuan DPR, ini perlu kita masukkan ke dalam Ayat (2) ini.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Cuma dalam hal wilayah, kita membicarakannya itu, dulu itu dalam keseluruhan kesisteman begitu. Kalau sudah menyangkut keutuhan wilayah tidak ada siapa pun bisa melaksanakan itu, bahkan MPR pun tidak bisa. Itu agak lain lagi Pak persoalannya. Seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke yang harus ditanya. Ya itu dulu kesalahan waktu dulu, teritorial apa namanya integritinya. Malah tidak bisa hanya DPR, malah MPR pun tidak bisa.

44. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Itu ada rancangan perubahan Pasal 37, harus referendum, kan ada.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya artinya itu sesuatu yang pernah kita bicarakan dulu dan pernah disepakati walaupun secara keseluruhan mungkin Pasal 37 itu perlu dilihat kembali, begitu ya. Bisa kita lanjutkan? Terima kasih. Ini kan oleh, Pasal 12 ini kita tidak ada pembicaraan tadi di pleno juga sudah kita sepakati.

Pasal 13 hanya catatannya tentang Ayat (3) tapi itu dibicarakan nanti sesudah sinkronisasi akhir. Dicatat, di situ dibuat kurung *note* untuk ini, atau dikasih *note* saja sekalian, *note* “akan ditinjau pada sinkronisasi”. Resiprokal akan ditinjau toh hasilnya bisa tetap bisa tidak. Soalnya resiprokalnya itu memang jadi repot kita. Ayat (3) saja. Jadi Ayat (3), bukan menyeluruh pada pasal itu. Pasal 14 enggak ada soal ya. Pasal 15 enggak ada soal.

Sekarang Pasal 15A. Pasal 15A pada dasarnya berpendapat, ini terbagi dua, perlu dan tidak perlu. Tapi kalau pun perlu itu ada kualifikasi, yaitu jangan menyebabkan pasal-pasal yang imperatif yang siap dilaksanakan akibatnya jadi tidak bisa dilaksanakan. Itu kualifikasinya, kalau pun perlu.

46. Pembicara : Peserta Rapat

Didrop saja.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Didrop saja, betul?

48. Pembicara : Peserta Rapat

Betul!

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, drop!

KETOK 1 X

50. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kan demokratis katanya, tapi dalam kekuasaan. Jadi *gini*, itu kalau RUU itu jalan, dasarnya apa itu?

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini...oh, silakan.

52. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tadi terperangah saya. Saya orang yang mempertahankan itu. Tapi karena begitu cepat, drop, didrop begitu jadi yang mana mau didrop.

Jadi oleh karena itu saya dukung, artinya Pak Harun, jadi tidak serta merta mempertahankan, tetapi cek. Jadi supaya ada cantolannya sebab kalau enggak, RUU yang kita bahas ini itu tidak ada cantolannya, percuma saja.

Jadi menurut saya masih ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, perlu ada undang-undang. Bahwa rumusannya ... saya setuju dirumus baru, jadi artinya itu tetap berlaku.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Slamet lebih dulu.

54. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-UG)

Terima kasih.

Begini, ini pasal ini sekaligus ayat ini, itu mengingatkan saya juga sekaligus mengenai pengaturan yang berkaitan dengan *impeachment* yang kita taruh, akan kita taruh secara berserakan itu. Kewenangan memutuskan itu di MPR, kewenangan mengusulkan di DPR atau di DPD, apa di Mahkamah Konstitusi atau apalah nanti terserah itu. Sedangkan di sana ada hal-hal yang perlu diperjelas, apa sih yang dimaksud dengan pengkhianatan? Apa yang disebut dengan korupsi? Apa dengan suap dan sebagainya, yang tercela. Nah, itu semua menurut saya harus ada rinciannya di dalam undang-undang.

Oleh karena itu apakah andaikata itu yang tadi sudah kita sepakati ditempatkan secara cerai-berai, itu apakah bisa nanti diatur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain dibalik lagi pemikirannya, dengan melihat kenyataan yang semacam itu memang nampaknya itu perlu ada undang-undang tentang itu. Undang-Undang Kepresidenan itu sangat perlu. Walaupun Saudara Lukman tadi berargumentasi tanpa cantolan ini pun bisa dibikin Undang-Undang Kepresidenan.

Nah, kalau memang yang seperti itu, itu juga alasan bukan tidak logis. Artinya, Undang-Undang Kepresidenan itu nanti juga mungkin akan sedikit nyinggung pasal yang ada di MPR tadi, pasal yang ada di DPR tadi, pasal yang ada di Mahkamah Agung andaikata ada peran Mahkamah Agung di situ, sekaligus dimasukkan di dalam Undang-Undang Kepresidenan. Sebab menurut saya soal suap, misalnya Presiden misalnya memperoleh jam Rolex, 40 juta, kalau menurut Rakyat Merdeka, berapa sih sekarang? Kalau jamnya Pak Jakob. Ada jam-jam yang pakai nama, kayak Pak Theo itu ya. Rolex tapi pakai nama langsung, coba bayangkan. Itu eksklusif. Pak Theo hobi, jamnya ternyata bukan Rolex. Jadi nampak jelas bahwa memang perlu Undang-Undang Kepresidenan.

Jadi persoalannya adalah apakah perlu adanya cantolan "eksplisit" berbunyi dan tersurat, "tersurat" itu pake 'S', jelas kalau enggak "terurat", itu pertanyaannya. Jadi kalau mengikuti jalan pikiran Pak Harun dan Pak Asnawi ya perlu. Kalau mengikuti jalan pikirannya Pak Lukman tidak perlu. Nah, sekarang kita *milih*, saya dalam hal ini tidak berpendirian tentang perlu dan tidaknya. Tidak berpendirian perlunya dicantumkan atau tidak dicantumkan. Tapi saya sendiri berpendapat Undang-Undang Kepresidenan memang mutlak perlu, soalnya adalah tersurat atau tidak.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi Pak Theo, oh sudah selesai termasuk masalah soal jam.

56. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jadi kan disebutkan bahwa Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, itulah di Undang-Undang Dasar ini kan. Ada enggak *gitu*? Tapi kalau di Undang-Undang Dasar ini enggak ada, susah diatur ini. Tapi kalau ada kalimat tadi itu, kemudian memerintahkan untuk bisa dibuat undang-undang. Itu merupakan *escape clausul* daripada yang belum diatur. Mungkin kalau perlu kita tunda dulu. Kita Panja dulu. Cukup enggak *gitu*. Sehingga ada *escape clausul* kalau ada apa-apa itu boleh dibuat undang-undangnya, kan begitu.

Jadi konsisten pada sikap bahwa pemerintah menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, nanti diatur di sini kan Undang-Undang Dasarnya, terus kita lihat kan *gitu*. Lengkap belum? Kalau belum tentu harus ada ketentuan yang mengatur, itu perlu 15A, satu, termasuk jangan bisa sebagai *escape clausul*. Kalau ternyata memang belum diatur itu alasan untuk mengatur sebagai cantolan adanya undang-undang, begitu. Jangan sampai kemudian karena tidak ada ini kemudian undang-undang tidak mengatur, kan begitu.

Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Siapa yang duluan tadi?

58. Pembicara : Peserta Rapat

Saya tadi, Pak.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Damai ya.

60. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya lebih tua *lho*, Pak, dari Pak Pata, Pak.

Begini, Kawan-kawan sekalian, saya apa namanya, kok ada rasa ragu-ragu. Begini ya, supaya Undang-Undang Dasar itu tidak salah dan kebetulan yang mau membuat itu adalah kita-kita ini, *gitu* ya. Kita ini mempunyai kesempatan membuat Undang-Undang Dasar ini. Memang Undang-Undang Dasar ini salah satunya adalah memberikan perintah buat undang-undang. Nah, kira-kira begitu perintahnya.

Namun perintah ini tolong dikaitkan dengan dua hal. Ada kelembagaan atau institusi, yang kedua mengenai tugas, wewenang dan peranan. Jangan sampai nanti pengadaan lembaga itu diatur oleh undang-undang. Itu menurut saya *das Sollen*-nya kok *wrong gitu* ya. Salah *gitu lho*. Jadi lembaga yang *neben ein ander* tidak bisa mengatur, kan *gitu* kan?

Jadi mengenai *instelling besluit* atau pengadaan institusi, itu jelas wewenang Undang-Undang Dasar. Mengadakan DPR, Presiden. Ini, itu harus dilukis dalam Undang-Undang Dasar, lembaga tinggi negara lah. Nah, yang kedua selain lembaganya, dibikin tugas-tugas dan wewenangnya, sehingga setelah saya mendengar bahwa ada Undang-Undang Kepresidenan, saya menjadi bingung saya. Bingungnya adalah ini instruksi yang mana *gitu*, dari Undang-Undang Dasar ini untuk mengadakan Undang-Undang Kepresidenan itu. Apa yang akan diatur di sana? Dan saya tidak melihat apa yang diatur kalau saya, saya melihat *stuffenbau des Recht*, itu yang akan saya tekankan. Apa enggak keliru *gitu lho*, *stuffenbau*-nya seperti itu.

Jadi Undang-Undang Dasar mengatur lembaga yang lebih rendah, begitu. Masa ada lembaga yang sama-sama sederajat, *neben ein ander*, mengatur begitu *lho*? Memang saya tahu DPR itu *wetgevende macht*, saya tahu persis. Memang dia yang membuat undang-undang. Tapi apa dia boleh mengatur yang derajatnya sama, kalau itu diperintah oleh Undang-Undang Dasar, apakah tidak keliru yang membuat Undang-Undang Dasar itu? Begitu maksud saya. Itu persoalan pertama.

Yang kedua, saya juga lagi tidak nyaman. Tidak nyamannya begini, ya *gerah*. Yang kedua, ini menyangkut sistem presidensiil. Kita jelas, kita menggunakan sistem MPR yang berarti tidak murni presidensiil dan tidak murni parlementer. Tolong dibaca benar-benar itu dan tolong dilihat dalam praktek-praktek kenegaraannya. Nah, atas dasar itu kalau kita masih menganut sistem presidensiil, tolong saya hitung ada beberapa pasal tadi nanti yang akan berakhir pada Pasal 15A ini, yang mau *diutik-utik* ini. Sekian pasal ini, apakah Bapak-bapak sekalian ini merasa bahwa ini presidensiil, begitu ya. Kok kayaknya kok tinggal boneka dia, karena menurut Pak Jakob tadi kata-katanya tolong *freiess ermessen*-nya ditinjau lagi. Apa masih punya *deskresi* dia ini *gitu lho*, untuk menjalankan peran presidensiilnya. Karena gampang saja, kalau semua diserahkan kepada Presiden, itu kalau pakai parlementer begitu salah mosi itu tidak percaya, enak itu. Tapi kalau presidensiil, dia harus mempunyai *deskresi*, mempunyai sedikit keluasaan, kebebasan untuk bergerak. Selama lima tahun lagi Bergeraknya.

Nah, ini sekian pasal tadi itu saya rasanya masih ragu-ragu. Apa bisa menjalankan kepresidenannya Presiden ini dengan cara seperti ini. Apakah ini tidak karena pendulum kemarin *gitu lho ya*, euforia pendulumnya *weerrr gitu* menjadi lukisan seperti ini dan kita akui bersama bahwa ini adalah karya kita pada saat-saat awal. Jadi pendulum ini menurut saya tolong dirasakan kembalilah. Mungkin yang tersurat itu kurang, mungkin tersirat di dalam batin kita mungkin bisa merasakan. Kalau saya jadi Presiden dengan bingkai seperti ini bisa kiprah apa tidak kita *gitu ya*. Itu satu. Begitu kira-kira ya, Pak ya.

Jadi akhirnya saya mempertanyakan atau sedikit imut-imutlah pada sekalian ini. *Pangeling-eling, pangemut-emut*. Jadi sebelum kita selesai dengan pembahasan masalah Presiden ini, mari kita renungkan kembali. Hati-hati *lho* kita menganut sistem MPR, bukan presidensiil penuh atau murni dan bukan parlementer murni.

Sekian.

Terima kasih, Pak.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini, atau Pak Pata, yang kalau boleh kami ada sedikit ya sebelum Pak Tjipno. Jadi yang dimasalahkan sebetulnya adalah apakah perintah ini menyebabkan kekuasaan Presiden yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar itu mau diatur-atur kembali? Atau apakah ada hal-hal yang memang perlu diperjelas.

Misalnya saja tadi di tempat lain kita bicara tentang tata cara dan persyaratan Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ada, itu berarti. Pernyataan perang, keadaan darurat diatur dengan undang-undang. Jadi kita bergerak antara *freiess ermessen* suatu *discreti* Presiden, dengan katakanlah pengaturan pada tingkat *annex*, jadi bukan pada, misalnya soal berapa jauh sih boleh menerima sumbangan? Itu diatur dimana? Yang begitu-begitu itu, diatur dimana?

62. Pembicara : Peserta Rapat KUHP...

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi konstitusi jangan dilihat pada batang tubuh seperti itu, tapi lihat dengan lengkap, dengan preseden, dan yang dibuat Mahkamah Agung, di sana ada dan itu *part of constitution*. Jadi pengertian konstitusi demikian jadi..., nah ini maksud kami sengaja supaya kita jangan menabrakannya hitam putih begitu. Ada hal-hal yang kita tidak boleh sentuh dalam sistem kepresidenan yaitu *deskresi* ruang untuk berkebijaksanaan bagi seorang Presiden dalam satu masa tertentu dan di lain pihak adanya suatu kepatutan yang harus diikuti oleh seorang Presiden, begitu. Tapi saya rasa kita sistemnya sistem konstitusi ini, Pak.

Silakan Pak Tjipto.

64. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih.

Saya singkat saja, jadi saya tidak mempersoalkan bahwa ini masuk tidak masuk, tapi saya ingin menanyakan bahwa sistematis kita dalam konstitusi kita. Jadi setiap ada perintah untuk mengatur dalam undang-undang, itu di atasnya selalu ada itu apa yang mau diatur itu. Jadi oleh karena itu semuanya begitu. Tadi saya hanya ingin memperjelas, jadi sistematisnya seperti itu.

Ini tiba-tiba ada perintah saja Undang-Undang Presiden dan apa yang mau diatur. Substansinya apa yang mau diatur itu. Oleh karena di pasal di atasnya itu tidak ada. Pasal atasnya yang mengatur itu sudah ada aturan masing-masing. Oleh karena itu mungkin perlu kita pertimbangkan. Saya bicara dari sisi sistematisnya, karena yang substansi sudah dibicarakan semua.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi pada kesimpulannya ya memang enggak perlu, *gitu*. Kembali ke sana jadinya, silakan.

66. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ya, andaikata kita mengambil kesimpulan seperti itu saya tidak keberatan. Tapi kita memberi catatan bahwa itu tidak bermakna Undang-Undang Kepresidenan itu *no problem*. Karena sejak tadi kan itu ya yang dikaitkan. Kemudian Pak Tjipno, kalau kita bicara diskresi sistem kepresidenan itu seolah-olah tidak ada bagian-bagian tertentu yang perlu persetujuan DPR. Saya kira kalau bicara konstitusi Amerika misalnya, tentang Pak Soedijarto, ada menteri yang harus dengan persetujuan Senat, yaitu Menteri Luar Negeri, Pertahanan, dan sebagainya. Artinya bahwa sebetulnya Konsitusi kita ini mau mengatur bagaimanalah itu, kita-kita itu.

Jadi artinya yang namanya kepresidenan pun ada keunikan-keunikan di masing-masing negara, nah itu. Yang terpenting ya tidak menghabisi seluruh wewenang, walaupun kalau tinggal sedikit pun Aritonang mau saja jadi Presiden.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silahkan Pak Harun dulu, habis itu Pak Theo.

68. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kepada Pak Tjipno tentunya, bahwa jangan sampai kemudian ada pendulum. Kita mesti berangkat dari sana. Landasan kita adalah *system checks and balances* tadi yang harus kita pegang. Jadi dari kita, terutama saya pribadi, tidak ada semangat untuk

kemudian pendulum menghabisi jabatan Presiden, kan tidak begitu. Jadi *checks and balances* kita lakukan satu.

Terus yang kedua, tentunya saya tertarik minta pencermatan atau dicermati yang ada, jangan sampai dibelakang hari kita menyesal ternyata *kan* begitu. Tidak diatur katanya nih. Ternyata saya salah atau si Harun yang benar, *kan* begitu, *kan* tidak bagus saya kira itu.

Yang ketiganya, jangan ada keraguan dari Pak Tjipno tentang bahwa kemudian kok lembaga yang setara diatur oleh DPR. *Lha wong* DPR sendiri *ngatur* undang-undang kok untuk dirinya sendiri, di Pasal 22 Ayat (4).

69. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Itu saya tanya, apa betul?

70. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jawaban saya, betul, Pak, karena kita konsisten dengan yang pernah kita putuskan, misal di Pasal 22 Ayat (4) menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang". Mengenai DPR boleh diatur dengan undang-undang, padahal dirinya sendiri yang membuat undang-undang. Itu sudah, kan sudah *logic* ya, kalau kita tidak *logic* tentu tidak konsisten dengan

71. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saya justru mengejar apa kita tidak salah melukisnya itu di undang-undang....

72. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Punya *pretensi ngerti* itu, oleh karena itu saya perlu memberikan penjelasan tentang DPR sendiri diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu untuk Presiden harus diperintahkan juga, kan begitu.

73. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Bukan begitu, yang saya pertanyakan apa benar Undang-Undang Dasar itu memberikan perintah itu? Memang undang-undang ada perintah-perintah seperti itu, beberapa pasal tadi, khusus lembaga-lembaga seperti itu, apa benar Undang-Undang Dasar mengeluarkan perintah seperti itu? Justru saya kejar ke sana!

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa begini, itu nanti kita lihat setiap instistusi itu, karena kita tidak menganut suatu penulisan Undang-Undang Dasar, sampai titik teknis lengkap seperti katakalan Undang-Undang Dasar India yang lebih tebal dari bantal. Tetapi memang semuanya memerlukan, apakah imperatif atau tidak undang-undang tentang MA, tentang BPK, tentang DPR, tentang begitu, begitu selalu ada. Kalau tidak, tidak ada cara kerjanya *gimana?* Tidak mungkin dengan tata tertib, karena itu mengikat ke dalam dan nantinya juga terhadap MPR harusnya begitu. MPR diatur undang-undang pun susduknya bukan sesuatu yang keliru.

Jadi ini ada satu mazhab, kita sudah diikuti di tempat lain, begitu. Sekarang masalahnya apakah perlu secara khusus diperintahkan, sedangkan tanpa itu pun kalau diperlukan bisa. Nah ini. Jadi yang berpendapat perlu, ada. Yang berpendapat tidak perlu, lebih ada. Jadi sama-sama ada, tapi sama yang satu lebih besar dari pada sama yang lain. Oleh karena itu alternatifnya tetap dua, *gitu*.

Sudah direnung? Silakan.

75. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)
Saya sudah merenung. Saya merenungkan....

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing
Oh, maaf-maaf, aduh....
Jadi jangan ingkar janji, begitu janjinya, terus saya lemas. Silakan.

77. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)
Karena memang saya yang lebih merenung lebih dahulu tadi. Jadi dengan jawaban tadi, yang saya secara tidak langsung saya dengar, baik dari Saudara Lukman maupun dari Saudara Slamet Effendy. Bahwa meskipun tidak dicantumkan seperti itu, yang Pasal 15A ini, meskipun tidak dicantumkan, tidak berarti bahwa tidak boleh membuat undang-undang. Jadi saya sendiri atau kita berpendapat bahwa tidak menjadi persoalan apakah itu masuk atau tidak yang ketentuan itu, sepanjang memang pengertiannya seperti itu, yang saya yakini dijelaskan oleh teman-teman tadi. Terima kasih.

Yang saya ingin sampaikan di sini tadi, saya kira yang disampaikan Pak Jakob yang terakhir saya sependapat, bahwa khususnya pertanyaan Pak Tjipno, bukan pertanyaan tapi semacam kontemplasi. Jadi barangkali jangan dianggap sebagai jawaban. Itu tadi, apakah benar bahwa pasal-pasal dalam konstitusi ini bisa memerintahkan untuk mengatur tentang kelembagaan yang lebih tinggi atau institusi.

Saya kira apa yang dijawab tadi, ini betul. Sebab ini untuk mengatur mekanisme cara kerja, komposisi atau apa saja yang kita tahu bahwa lebih lanjut sebab dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi tidak secara keseluruhan diatur.

Dalam konstitusi diatur eksistensi, fungsi dan wewenang dasarnya, tetapi mekanisme, komposisi, fungsi, cara kerjanya, barangkali mesti lebih diatur hubungan apalagi dengan badan atau instansi yang lain. Hubungan fungsional maupun hubungan mekanisme, itu yang mesti diatur oleh undang-undang. Dan yang harus mengatur itu undang-undang. Dan undang-undang itu bisa mengatur siapa saja, maksudnya sepanjang mekanisme dan lain-lain itu.

Soal kedua, juga barangkali saya bisa sumbang pikiran bahwa jadi saya setelah merenung ini tidak terganggu sistem presidensiil dengan pasal-pasal yang kita sebut. Apalagi pasal-pasal ini sebagian besar telah kita bahas dan kita sebagian besar telah sepakati sejak satu tahun yang lalu. Sebelum ada pendulum itu, atau pendulum yang lain waktu itu. Jadi saya kira

78. Pembicara : Soedijarto (F-UG)
Pendulum yang apa, Pak? Bukan yang kemarin sore, pendulum yang apa juga direformasi.

79. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)
Saya kira tidak. Kalau bicara tentang diskresi, semua yang tidak disebut di sini, itulah diskresi Presiden, sangat luas itu. Yang di sebut sini kan cuma beberapa pasal menyangkut kalau ada pembatasan dalam rangka ya memang konstitusi kan begitu, diberikan oleh rakyat untuk supaya dijaga jangan sampai penggunaan kekuasaan itu di luar batas-batas yang semestinya. Tetapi kalau dicari diskresinya dipertanyakan yang sedikit saja yang disebutkan ini secara eksplisit, di luar yang dieksplisit ya *deskresi* Presiden atau MPR, atau DPR kalau tidak salah periksa.

Saya kira itu saja, terima kasih.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi hasil perenungannya boleh ada, boleh tidak, kan *gitu*. Pak Pata.

81. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya tambah renungan dari Pak Theo, jadi lebih lengkap renungan saya sekarang. Sejalan dengan Pak Theo tadi, sebetulnya kalau kita lihat *kan* kekuasaan pemerintahan negara. Ini kita bicarakan *kan* menyangkut kekuasaan sebetulnya Pak. Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, maupun Pasal 15A. Nah, tadi Pak Theo mengatakan hal-hal yang dianggap perlu diatur, dirinci *lah* di dalam pasal-pasal dan dilengkapi dengan catatan-catatan, perlu ada undang-undang. Ini sebenarnya inti persoalan kita baca dari Pasal 4 sampai 15.

Nah, sekarang yang kami tanyakan kira-kira pada teman-teman pengusul alternatif satu, ini mau mengatur apa sebenarnya undang-undang ini? Apakah mengatur penambahan wewenang baru, atau masalah penggunaan kewenangan, atau mengenai tata cara kerja Presiden. Jadi ini terkait dengan omongan Pak Sutjipto tadi, harus ada jelas mengenai apa, sebab kalau mengambang seperti ini justru akan menjadi persoalan-persoalan, Pak. Kalau mengambang tidak spesifik lebih bagus tidak perlu. Ini kalau kami punya renungan terhadap usulan perlunya tambahan kata-kata diatur undang-undang tersebut.

Jadi apakah menyangkut masalah protokoler, karena dalam rangka menggunakan kekuasaan Presiden seperti pemberian tanda jasa sebagaimana itu sudah dikatakan ada undang-undangnya. Dalam rangka pembuatan undang-undang, sudah ada undang-undangnya. Jadi terhadap kewenangan kekuasaan manakah diperlukan lagi undang-undang. Nah, ini mungkin bagian dari diskusi kita.

Terima kasih, Pak.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Protokoler ya.

83. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Saya mau memperkirakan akibat dari adanya Pasal 15A itu. Kalau Presidennya adalah dari *minority*, artinya tidak menguasai parlemen maka *the ruling power* di parlemen bisa mengatur segala macam, itu *limits*, karena dibolehkan membuat undang-undang itu. Jadi ini harus dihitung bahwa suatu ketika bisa saja seorang Presiden bukan dari partai besar, kalau pemilihan langsung. Dan suatu ketika parlemen tidak suka dia, ide ingin membatasi betul Presiden itu. Jadi dia mempunyai hak untuk membuat undang-undang karena boleh membuat undang-undang yang *to a certain extent* yang sebenarnya tadi yang membatasi yang sudah diatur di dalam undang-undang itu. Jadi ini hanya perlu dipikirkan karena kata orang ilmu politik *kan power tends to corrupt*, bukan *power-nya certain people* tetapi *power of the group* bisa *power tends to corrupt* sebenarnya.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Walaupun kita tarik panjang lebar tetap kesimpulannya tetap dua, ya sudahlah dua. Jadi bagaimana dinamika politik di DPR itu peranan anggota-anggota DPR. Jadi jangan sampai masa transisi ini terjadi hal-hal yang akibatnya Undang-Undang Dasar kita ini menjadi, tadinya sudah ditetapkan begini, ada *silang siur* sana sini. Jadi begitu ya....

85. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sebelumnya, kami kira walaupun ini masuk alternatif, saya pikir juga tidak bisa telanjang seperti ini saja, Pak, harus juga spesifik. Sebab kalau tidak pun tidak akan berguna karena kalau dia di bawah Undang-Undang Dasar kan pasti gugur juga itu. Jadi menampung ide teman-teman, tolong agar lebih spesifik jadi lebih lanjut mengenai mengapanya. Mungkin *floor* ada tambahan sedikit satu dua kata, baru bisa dialternatif, begitu.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi bukan tentang kekuasaan Presiden, *gitu*.

87. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Jadi supaya jangan telanjang seperti ini. Jadi baru bisa kita....

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Apakah mengenai tata kerja protokol begitu? Yang punya deh coba....

89. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bapak-Bapak sekalian, kita ini setahun yang lalu kita sudah berdiskusi tentang ini. Kalau kita kaji lagi itu masalah persidangan dan kita tidak mengeluarkan alternatif ketika itu. Mengapa baru sekarang timbul pertanyaan seperti itu. Kemudian sudah dites oleh tim ahli, itu juga tidak ada *comment*. Ini *kan* awal dari pendapat dari Saudara dari PPP tadi ya, bahwa itu tidak ada masalah.

Menurut saya ada masalah kalau tidak dicantumkan. Kenapa kita tidak tegas saja menentukan ini daripada dibelakang hari kita kecewa bahwa ada hal-hal yang belum diatur, kita tidak bisa membuat undang-undang dan di bawah Undang-Undang Dasar itu undang-undang. Kalau di DPR, MPR saja ada Undang-Undang Susduk, walaupun katanya ini benar karena DPR. Presiden yang di atas saja pakai undang-undang. Apa salahnya diatur? Kalau rumusannya itu kurang mari kita

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rumusannya itu begini, jangan sampai ini bertolak belakang daripada prinsip sistem presidensiil. Itu sebetulnya tadi catatan yang diberikan kepada rumusan ini. Jadi tentang apa saja yang mau diatur dengan undang-undang? Apakah tentang kekuasaan Presiden atau tadi yang dimaksud itu kalau nerima sumbangan *mbok ya* kalau lebih dari seratus juta diberikan kepada negara atau dilaporkan atau *gimana* begitu. Mungkin lebih spesifik yang diminta. Sebenarnya semangatnya sih itu, waktu terjadi hibah-hibah itu. Tidak jelas lagi mana ini nerimanya, sebagai pribadi atau sebagai negara atau sebagai apa, *gitu*? Sebetulnya semangatnya itu yang melatar belakangi waktu itu, itu. Sama sekali tidak ada suatu, ini ceritanya mau menyandera sang Presiden. Yang mau diatur itu apa? Apa memang cek kosong begitu?

91. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya tambahkan Pak Jakob.

Jadi kalau melihat Pasal 4 sampai Pasal 15, kita baca kewenangan dari Presiden, mengenai Presiden, pertama tentang kewenangannya. Kedua, syaratnya, syarat dari Presiden maksudnya kan. Yang ketiga, masa jabatannya. Yang keempat, kalau Presiden itu berhenti karena apa dan bagaimana proses selanjutnya? Bagaimana?

(ada pertanyaan yang kurang jelas dari peserta rapat).

Yang ditanyakan karena apa dan bagaimana prosesnya dari berhenti? Kemudian sumpah jabatan Presiden. Kemudian Presiden sebagai Kepala Negara, pemegang TNI, kemudian bikin perang, keadaan bahaya, soal duta, grasi, gelar, kan *gitu*, perjanjian juga. Dari itulah yang ada sekarang terpapar di depan kita, saya tanya cukup tidak begitu? Kalau cukup, ya sudah, selesai. Tapi saya merasa kok belum cukup, cuma belum spesifik kita menyebutkan yang mana... Itu kita renungkan, *kan* begitu.

Terima kasih.

92. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Iya tapi jangan diturunkan ke undang-undang begitu, maksud saya.

93. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Apa bisa begini, Pak, membantu Pak Asnawi barangkali atas pertanyaan Pata tadi. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kekuasaan Presiden diatur dengan undang-undang.

94. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Tapi terlalu...

95. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terlalu apa? Terlalu luas? Itu yang diminta kira-kira begitu. Ada hal spesifik itu yang perlu diatur, makanya itu....

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Intinya itu ada di Pasal 4, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sudah disitulah dia. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya kecabangan-kecabangan disuruh diatur lebih lanjut syarat-syaratnya segala macam, tapi kemudian ada pertanyaan, apakah ada lagi yang mau diatur lebih lanjut? Kalau begitu saja apakah itu bukan berarti nanti bisa *nabrak* Pasal 4, *gitu*. Oleh karena itu diminta lebih spesifik. Jangan luas begitu saja.

97. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Barangkali itu yang saya usulkan tadi, apakah pengaturan kekuasaannya, atau tata kerjanya atau barangkali protokolernya, apalah.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, mana, apa?

99. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ini tidak khusus ini, ini milik kita bersama, milik kita bersama. Ini usul Badan Pekerja. Alasan-alasan ini sudah cukup di dalam risalah rapat dulu, sekarang kenapa kok kenapa muncul itu? Kalau rumusannya itu khawatir nanti yang belum diatur tidak berlaku, mari kita kembangkan rumusannya. Ada pengaturannya dalam undang-undang itu perlu. MPR ada undang-undangnya, DPR ada undang-undangnya sebagai lembaga, DPD pun tidak ada undang-undangnya.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Agak lebih substantiflah, Pak, karena kalau prosedural, banyak juga posisi-posisi kita itu kita sempurnakan, kita *adjusted* karena perkembangan keadaan bukan hanya yang ini. Tapi substansinyalah kita cari begitu, supaya ada jalan keluar.

101. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya usul begini, kalau begitu begini saja. Kira-kira ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengaturan kekuasaan atau apa, pengaturan kekuasaan atau pelaksanaan yang belum diatur, diatur lebih lanjut dengan undang-undang ini.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Hil-hil yang mustahal (sambil ketawa).

103. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya mau tanya, keputusan ini kan sudah masuk ke sini. Ada yang ikut enggak yang mempelajari. Kan kita bisa lihat di sana?

104. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Apakah misalnya, ini contoh, contoh saja bagian-bagian di Undang-undang Kepolisian, di situ dikatakan masalah susunan organisasi dan kedudukan, itu diperdebatkan karena pemerintah mengusulkan cukup keppres. Ini contoh ya, Pak.

Nah, menurut kita harusnya Peraturan Pemerintah terhadap lembaga dan sebagainya. Ini terjadi perdebatan pengertian. Satu pihak mengatakan cukup Keppres karena mengenai organisasi diatur oleh Keppres 44-45. Apakah misalnya maksudnya ini? Apakah misalnya tingkat-tingkat dalam rangka melakukan tugas kekuasaan Presiden mengenai penyusunan PP, Keppres, apakah itu yang mau diatur di sini? Maksud itu apa yang mana? Ini saya inginkan supaya kalau pun jadi alternatif ya memang bisa nanti kalau pun diterima jadi jalan *gitu*, Pak. Supaya enggak seperti itu, baik-baik saja. Baik-baik saja sebetulnya.

105. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Nambah lagi Pak, sedikit ya. Saya tertarik kepada *emut-emut*-nya Pak Dijarto tadi, Pasal 4 Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Apakah seluruh pasal yang di bawah itu sudah lengkap dengan ini? Ini kan luas sekali, pak. Undang-Undang Dasar kan diterjemahkan dalam pasal-pasal, apa saja itu kekuasaan yang dipegang, apa saja?

Maksud saya kalau ini belum lengkap menurut Pak Harun tadi jangan pakai apa namanya *veilighheids klep* ini. Klep pengaman ini *gitu*, jangan pakai kantup pengaman ini. Ini juga bukan *escape clausul* Pak. Maksudnya begini, jangan dibuka pintu ke sini *gitu*, Pak ya, tapi lebih baik pasalnya ditambah, sampai betul-betul pemerintahan negara itu dengan sekian pasal, mantap itu. Kira-kira begitu. Itu maksud saya.

Jadi apa dengan sekian pasal ini dia sudah bisa menyelenggarakan negara dengan rumusan itu? Jadi pasal ini menurut saya masih harus ditambah tapi jangan diturunkan satu derajat ke bawah dalam undang-undang *gitu*.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin kalau saya diperkenankan menginterupsi sedikit, Pak, mungkin justru yang kita atur di sini adalah jangan justru hal-hal yang memegang kekuasaan pemerintahan itu yang dirinci-rinci. Tetapi justru hal-hal yang merupakan protokolernya yang ditata begitu. Sebab kalau soal kekuasaan pemerintahan itu sendiri sudah satu kebulatan kekuasaan pemerintah, *whatever* itu. Batas-batasnya oleh Undang-Undang Dasar, makanya dikatakan, ya kalau enggak disebut itulah diskresi itu. Tapi kalau hal ini diatur terlalu jauh memang enggak boleh pakai begini.

Nah kalau kita mau atur, itu tidak boleh ada yang ketinggalan, sehabis-habisnya dan itu tidak dilakukan dimana-mana. Oleh karena itu pokoknya diberikan, kemudian

kalau yang diatur lebih lanjut sebetulnya yang dimaksud adalah hal-hal yang sifatnya lebih *annex* begitu ya.

Jadi soal protokoler, soal mungkin dia harus nantinya dalam undang-undang itu diberi katakana kalau sudah pensiun dikasih rumah, dikasih segala macam itu. Kalau hibah yang sampai sekian boleh dibawa pulang yang enggak dimasukkan jadi milik negara, ya begitu anu-nya. Tapi kalau untuk undang-undang membatasi kekuasaan pemerintahan, Presiden, DPR juga tidak boleh membatasi kekuasaannya dengan undang-undang, tapi untuk bisa kekuasaannya bisa dilaksanakan, undang-undang mengatur.

Jadi pengertian itu saya rasa sama semua kita, hanya jangan sampai karena kita memberinya terlalu longgar itu bisa diartikan dalam suatu konteks konstelasi politik tertentu jadi lain, *gitu lho*.

Pak Yusuf, silakan.

107. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya ingin membantu ini renungannya Pak Tjipno agar supaya tidak merasa keliru, khususnya mengenai masa lembaga yang *neben* ...

108. Pembicara : Peserta Rapat

Itu sudah...sudah selesai..

109. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Itu diatur oleh undang-undang yang ketentuannya DPR. Bukannya DPR, itu bersamaan, Pak.

110. Pembicara : Peserta Rapat

MPR bukan?

111. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Tidak, bersamaan, kalau MPR diatur menurut Tap *kan*? Kalau undang-undang kan DPR sama Presiden. Begitu juga Susduk itu bukan hanya diatur oleh DPR *lho*, pemerintah juga ikut apa, pembuatan undang-undanganya begitu, saya kira begitu.

Cuma Pak, kalau memang begitu apakah mungkin enggak? Ini *kan* kata lebih lanjut itu karena kita biasa mengatakan begitu. Apa tidak ada kata lain misalkan, ketentuan lain, hal-hal lain mengenai atau bagaimana lah.

Terima kasih.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Itu yang mau dihindari justru itu.

113. Pembicara : Peserta Rapat

Spesifik, Pak.

114. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin begini, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, jadi mengenai masalah tata cara bukan mengenai kekuasaan itu sendiri.

115. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bisa di kantor kepresidenan begitu?

116. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, seperti itu maksudnya sebetulnya tingkatnya kalau mau diatur. Tata laksana, tata cara, bangsa-bangsa begitu. Jadi nanti bisa dicari kalimatnya lebih lanjut. Tapi

sekarang diberi *qualifier* yang dimaksud itu adalah hal-hal yang menyangkut tata cara. Dan itu sebagai alternatif karena yang berpendapat ini tidak perlu juga ada.

117. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Masih ada enggak yang beranggapan bahwa alternatif 2 itu, ini tidak perlu itu?

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, banyak Pak. *Majority*-nya malah begitu.

119. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Justru untuk menerima protes satu karena kita supaya lebih spesifik, supaya pantas untuk dipilih nanti di Paripurna.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Gitu, mungkin kita *tambahin* dulu Pak ya? "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara". Jadi menjadi lebih protokolernya, mengenai tugas sebetulnya atau mengenai kepresidenan. Karena kalau menerima sumbangan kan bukan tugas. Iya tata cara mengenai kepresidenan, cukup *gitu*.

Ya memang. Tentang tata cara mengenai kepresidenan, tata cara kepresidenan ya. Mengenainya hilang ya, diatur dengan undang-undang.

121. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Kalau enggak pakai cara *gimana*?

122. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tata kepresidenan? Tata itu industri yang terbesar di India, nanti dikira boleh terima truk. Ini untuk alternatif satu, nanti kita pikirkan kembali. Tapi setidaknya-tidaknya apa yang dimaksud oleh yang menghendaki alternatif satu tidak terganggu, sedangkan apa yang dilihat sebagai batasan oleh yang menganggap ini tidak perlu juga terakomodir, begitu.

Begitu dulu ya.

123. Pembicara : Peserta Rapat

Setuju!

124. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kalau diterima alternatif satu kan tidak perlu ada alternatif lagi. Apakah yang alternatif dua masih akan

125. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, masih ... mungkin nanti di pleno Badan Pekerja diselesaikan lebih lanjut. Soalnya ini masih, *gitu* ya. Kita akhiri ya, baik.

Terima kasih.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.40 WIB

